KATA BERJAWAB

Solusi untuk Berbagai Permasalahan Syariah

2

A. QADIR HASSAN

Jika anda perhatikan kehidupan beragama di mayarakat kita, kita sering dihadapkan dengan berbagai permasalahan khilafiyah yang seakan tak terselesaikan. Mulai dari melafalkan niat, qunut subuh, tahlilan, sampai juga dalam hal muamalah dagang, nikah, waris, dsb. Masalah di atas menjadi semakin besar karena banyaknya pihak yang turut andil untuk menyelesaikannya meskipun ia tidak memiliki kapasitas untuk itu. Ketika suatu perkara dipegang oleh yang bukan ahlinya, kiamatlah yang terjadi!

Dalam kehidupan sehari-hari, misalnya jika kita sakit, kita pergi ke dokter, atau jika kita ingin membangun rumah, kita menanyakannya kepada seorang insinyur. Namun sangat disayangkan sikap seperti ini tidak kita berlakukan dalam kehidupan keagamaan kita. Seakan-akan Allah telah memberikan hak sebesar-besarnya bagi semua orang untuk berkomentar tentang agamaNya! Di sinilah peran ulama untuk meluruskan kesalah-pahaman ini dengan ilmu yang dimilikinya. Yaitu berlandaskan al Quran, as Sunnah dengan pemahaman yang benar terhadap keduanya. Ustadz Abdul Qadir Hassan, mungkin termasuk sedikit ulama yang berfatwa hanya dengan berlandaskan dalil-dalil yang shahih. Fatwa-fatwa beliau sarat dengan dalil-dalil yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan. "Kata Berjawab" adalah buktinya.

Dalam buku ini anda dapati fatwa-fatwa beliau terhadap berbagai permasa-lahan yang mungkin kemarin anda masih bimbang akan hukumnya, tapi sekarang anda akan mendapati kepastiannya! Sebagai referensi penting untuk menjawab berbagai permasalahan agama, anda layak memilikinya.

Pustaka Progressif
Mitra Anda dalam Berwawasan

ISBN 979-8956-53-2

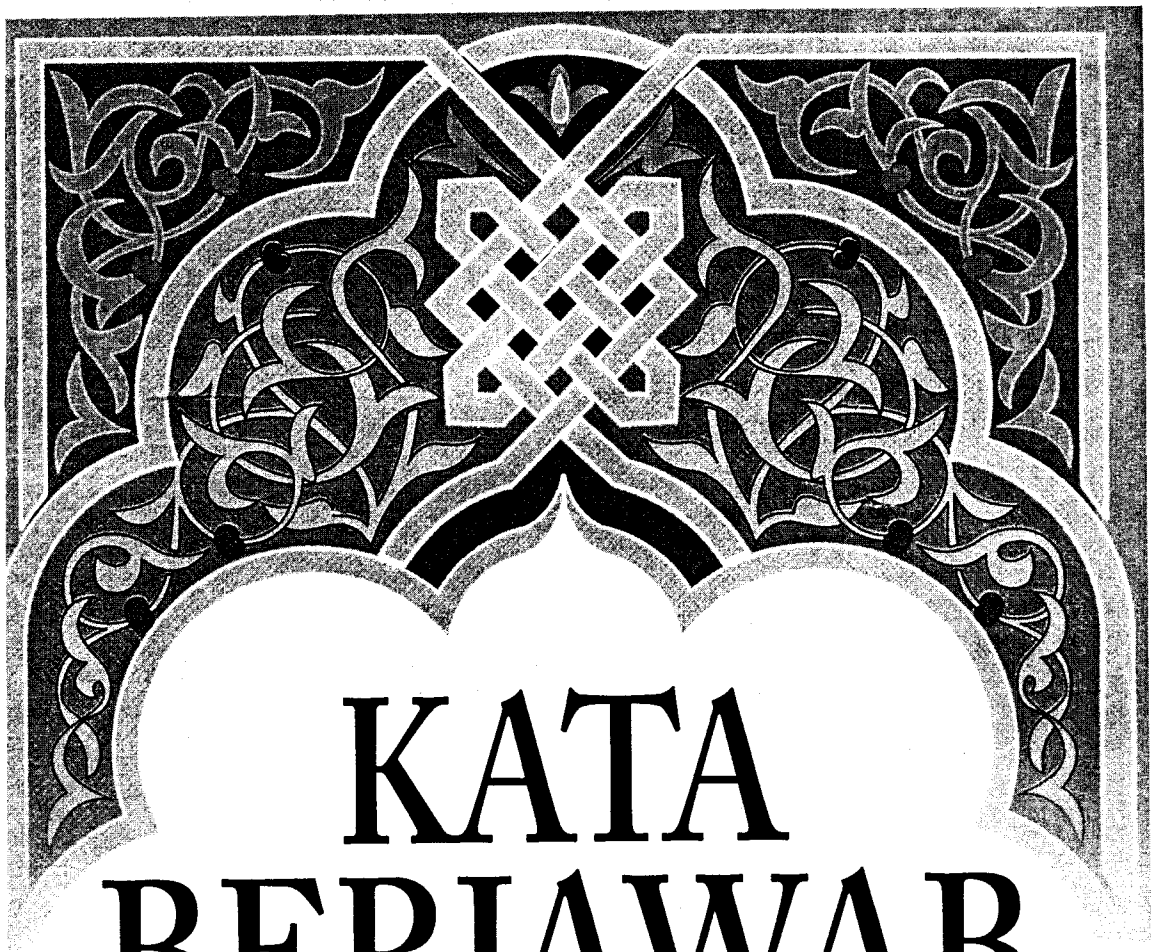

KATA BERJAWAB

Solusi untuk Berbagai Permasalahan Syariah

Edisi Lengkap 6 - 10

A. Qadir Hassan

Kata Berjawab, juz 6 sampai 10 : solusi untuk berbagi permasalahan syariah / disusun oleh A. Qadir Hassan ; editor, Luthfie Abdullah Ismail. -- Cet. 1. -- Surabaya : Pustaka Progressif, 2006
xxiii, 1231 hlm.

ISBN 979 - 8956 - 53 - 2 (jil. 2)

1. Ibadah (Islam). I. Qadir Hassan, A.
II. Luthfie Abdullah Ismail

297.41

KATA BERJAWAB

Solusi untuk Berbagai Permasalahan Syariah

Edisi Lengkap 6 – 10

Disusun oleh :
A. Qadir Hassan

Editor :
Luthfie Abdullah Ismail

Desain Grafis :
Bayu Wahyudi

Setting & Layout :
Cholid Bawazier

PENERBIT PUSTAKA PROGRESSIF
PO. BOX 1322, Surabaya 6000 - Indonesia
Fax. (031) 3556693

Anggota IKAPI

Hak Cipta dimiliki **Majalah Al-Muslimun**

HAK CIPTA DILINDUNGI UNDANG-UNDANG
Cetakan ke-I, 2006
© All Rights Reserved

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, akhirnya kami dapat menerbitkan buku Kata Berjawab jilid kedua yang merupakan kumpulan "Kata Berjawab" juz 6 sampai 10.

Dengan hadirnya Kata Berjawab jilid Kedua ini maka cukuplah sebagai pedoman dan rujukan fikih bagi masyarakat yang membutuhkan solusi untuk berbagai permasalahan syariah di tengah kehidupan yang semakin kompleks ini.

Saran dan kritik masih kami harapkan demi sempurnanya penyajian buku ini.

Akhir kata, kami memohon kehadirat Allah Swt agar Kitab ini benar-benar bermanfaat bagi segenap umat Islam di tanah air.

Wassalam
Pustaka Progressif

Al Muslimun

DAFTAR ISI

Daftar Isi vii

BAB 1 THAHARAH 1

- Kentut Batalkan Wudhu' 3
- Tayammum Untuk Janabat Dan Wudhu' 4
- Wudhu' ada Cutex 5
- Anggota Wudhu' Dibalut 7
- Tayammum Karena Kentut 8
- Keluar Mani Tanpa Campur 8
- Habis Bercampur, Tanam Mayit 9
- Darah Haidh/Nifas Disuntik, Lalu Haji 10
- Wudhu' Untuk Thawaf 11
- Ijtihad: Tanah Diganti Karbol 12
- Mengapa Wajib Mandi Jum'ah? 14
- Usap Kepala Waktu Wudhu' 14
- Musafir Boleh Tayammum (Lagi) 17
- Wudhu' Sesudah Mandi (Lagi) 22
- Abdullah P.G.A.N 6 Th.Ngawi 26
- Terhenti Wudhu Karena Habis Air 28
- Orang Berhadats Masuk Masjid 30
- Wudhu' Dengan Air Buah 31
- Muntah Ditelan Kembali 34
- Hadits "Kencing Berdiri" 35
- Tidur Tidak Batal Wudhu' 37
- Waktu Thawaf Kentut 38
- Riwayat "Sentuh Wanita" 39
- Haidh/Nifas Tidak Boleh Masak 42
- Baca Basmalah Waktu Tayammum 42
- Baca Syahadat Sesudah Tayammum 43
- Cara Tayammum 44
- Mengkhayalkan Sehingga Keluar Mani 46
- Wudhu' Untuk Shalat Janazah 47
- Pisahkan Antara Berkumur-kumur Dan Hembuskan Air 48
- Berkumur Dengan 2 Tapak Tangan 50
- Hukum Mandi Jum`ah 50
- Hukum Perintah Istintsaar 53
- Cara Membasuh Tangan 54
- Tempat Bersiwak Waktu Wudhu' 56
- Basmalah Mandi Janabat 57
- Cara Mandi Janabat Menurut Contoh 58

- Bercumbu Sampai Keluar Mani Dalam Ihraam 59
- Tidak Dapat Sempurna Tayammum 60
- Anggota Wudhu' Yang Ada Balut 61
- Do'a Sebelum Wudhu' 62
- Junub Dan Haidh Masuk Masjid 63
- Wanita Haidh, Wuquf 68
- Wudhu' Untuk Sujud Sahwi 69
- Wudhu' Karena Marah 71
- Maksud "Sekali Usap Kepala" 72
- Was-was Tentang Kesucian Air Kamar Mandi 74
- Cedok Mandi Jadi Satu Dengan Cedok WC 76
- Was-was Tentang Najis Di Handuk, Celana, Kain Dsb 76
- Najis Yang Sudah Kering 78
- Pakaian Muslim Dipegang Kafir 79
- Najiskah Air Ludah? 80

BAB 2 SHALAT DAN DO'A 83

- Melabuhkan Kain Waktu Shalat 85
- Salam Dengan Angkat Tangan 86
- Shalat Fardhu Ikut Shalat Sunnat 88
- Shalat Pakai Sorban 90
- Menjama' Lima Shalat 92
- Menjama' Ashar Dengan Jum'ah 94
- Satu Shalat Dikerjakan Dua Kali 96
- Hadits-hadits Memakai Sorban 97
- Jama' Serta Qashar 98
- Shalat 'Ashar Dijama' Dengan Jum'ah 99
- Musafir Tunggu Imam 104
- Amien Termasuk Khuthbah? 107
- Maksud Hadits " Sambung Satu Shalat Dengan Satu Shalat" 107
- Jama' Shubuh Dengan Zhuhur, Ashar Dengan Maghrib. 109
- Berjum'ah Menghilangkan Nafaqah 110
- Tidak Keluar Jum'ah Waktu Hujan 111
- Riwayat Shalat Jum'ah "Sendirian" 112
- Pembagian Hukum "Sunnat" Dsb 113
- Hukum "Do'a Iftitah" 113
- Hukum Membaca "Surah/Ayat" 114
- Shalat Tiada Do'a Iftitah 114
- Bacaan Sesudah Tahajjud 115
- Shalat Jum'ah Di Hutan 116
- Suara Takbir Ke Raka'at 2, 3 116
- Shalat Di Satu Mushalla 117
- Kata-kata "Shalat" Dan "Sembahyang" 118

- Shalat 40 X Di Masjid Nabi Saw 118
- Menjama' 5 Shalat Sebelum Safar 119
- Yang Afdhal Dari Ba`diyah Jum`ah 120
- Jawaban Sesudah "- Ashshalatu Khairun Minan-naum" 121
- Imam Wanita Nyaringkan Suara 122
- Jumlah Takbir Qamat 122
- Waktu Shalat Isya' Yang Akhir 123
- Menyambut Ayat Rahmat / Adzab 127
- Waktu Shalat Isya' Yang Akhir (Lagi) 131
- Tempat Do`a Iftitaah Dalam Shalat Ied 134
- Shalat Di Atas Kubur 134
- Shalat Iedul-Adhha Berdasar Wuquf 140
- "Berhenti" Akan Salam Ke Kiri 141
- Doa Sesudah Qamat 142
- Hukum Shalat Jum'ah Bagi Wanita 143
- Pelaksanaan 4 Raka'at Sesudah Jum'ah 144
- Tarawih 4 Raka'at 146
- Isyarat Dengan Telunjuk 147
- Dzikir Sesudah Shalat Shubuh 149
- Keistimewaan Masjid Nabawi 151
- Tentang 50 Kali Shalat 153
- "Wa-barakaatuhu" Dalam Salam Shalat 155
- Goyangkan Jari Telunjuk 157
- Imam Baca Cepat, Ma'mum Lambat 158
- Do'akan Baik Buat Orang Bukan Islam 161
- Do'akan Jahat Buat Sesama Islam 162
- Bilangan Dzikir 164
- Arti "Dzikir" 165
- Do`a Iftitaah Dalam Pengajaran Shalat 168
- Cara Bangkit Dari Raka'at 170
- Empat Raka'at Sunnat, 2 Attahiyat 172
- "Dzikir" Shubuh Sampai Terbit Matahari 173
- Tahajjud Sesudah Tarawih 177
- Kurang Raka'at Teringat Di Rumah 177
- Shalat Fajar Dan Qabla Shubuh 179
- Bacaan Sebelum/sesudah Shubuh 180
- Musafir Pulang, Waktu Masih Ada 180
- Tahiyyatul-Masjid Di Mushalla 182
- Tempat Baca Doa Adzan 182
- Imam Batal 183
- Ma'mum Batal Tidak Dapat Keluar 188
- Doa Iftitaah Dalam Shalat Sunnat 189
- Doa-doa Sesudah Shalat Sunnat 189

- Doa Angkat Tangan Di Arafah 190
- Shalawat Sebelum Berdoa 191
- Shalat Ketika Adzan 193
- Hadits-hadits Tentang Shalat Pada Hari-hari: Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Khamis, Jum'ah Dan Sabtu 195
- Doa Dan Cara Dalam Kitab "Tanwirul-Qulub" 197
- Aliran Pengarang "Tanwirul-Qulub" 199
- Tahiyyatul-Masjid Berkali-kali 202
- Shalat Dhuha Berjama`ah 204
- Qunut Sendirian 205
- Hadits "Adzan Jum`ah Di Pintu Masjid" 206
- Ketawa, Jawab Waktu Khuthbah 208
- Ucapan "Amien" Imam Dan Ma'mum 210
- Turunkan Telunjuk Untuk Attahiyat 211
- Masbuq Baca Attahiyat Akhir 212
- Baca Satu Ayat Atau Beberapa Ayat Yang Tidak Urut 214
- Macam-macam Lafazh Istighfar 217
- Basmalah Dari Al-Fatihah Disirrkan/ Dinyaringkan 219
- Tentang Tarawih 4 Raka'at, 2 Attahiyat 221
- Hukum "Amien" Di Qunut Nazilah 228
- A-mien Ma'mum Selesai Lebih Dulu 230
- Tarawih Yang Afdhal 231
- Menjalin Jari-jari Dalam Masjid 232
- Tentang Rawi "Ath-Thaifi" 234
- Hadits Shalat Sendirian di Belakang Shaff 239
- Tarik Makmum ke Shaf Belakang 241
- Cara Sujud Syukur 244
- Hadits 4 Raka'at, Satu Attahiyat 245
- Ma'mum Masbuq Jadi Imam 246
- Wanita Berjum'ah 248
- Do`a Di "Al-Multazam" 248
- Khuthbah Panjang, Shalat Pendek 251
- Shubuh Mengantuk, Lalu Tidur 254
- Baca Al-Fatihah Di Belakang Imam 255
- Imam Sirkan Bacaan Zhuhur 258
- Bacaan Antara Dua Sujud Sahwi 258
- Penjelasan Tentang Tidak Dapat Shalat Jum`ah 259
- Hadits "Nabi Saw. Di Atas Mimbar" 260
- Bacaan Waktu Shubuh Dan Sore 261
- Penjelasan Tentang Shalat Atas Qubur 262
- Waktu Shalat Sunnat Wudhu' 264
- Melawan Bacaan Imam 266
- Bertakbir Dari Duduk Istirahat 266

- Sujud Tilawah Tiap Shubuh 269
- Tambahan (وَبِحَمْدِهِ) 270
- Shalat Syukur Berjama'ah 273
- Nabi Saw. Shalat Di Rumah Sahabatnya 276
- Pekerjaan Ma'mum Masbuq 278
- Jumlah Takbir Hariraya 281
- Bacaan Antara Takbir-takbir Hariraya 282
- Penjelasan Tentang Labuhkan Kain Waktu Shalat 282
- Bacaan Sesudah Shalawat Dalam Shalat 284
- Dosa Tidak Shalat Berjama'ah 285
- Do'a Di Attahiyyat Awwal 286
- Shalawat Sebelum Adzan 288
- Shalat Mohon Petunjuk Dsb. 289
- Masqub Sempurnakan Sesudah Salam Imam 291
- Ganjaran Shalat Pakai Sorban 294
- Perbedaan (فِي نَفْسِكَ) Dan (فِيْ نَفْسِهِ) 296
- Naa-quus 297
- اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ Dalam Attahiyyat 298
- Baca Surah Dalam Shalat Janazah 300
- Doa Shalat Janazah Dinyaringkan 301
- Qashar Dan Jama' Sekembali Dari Safar 302
- Hukum Shalat Qashar 303
- Doa Iftitah Yang Berlainan (Allahumma Baa-`id) 306
- Jama' Taqdim Sebelum Safar 308
- Salam Shalat Janazah 311
- Cara Duduk Istirahat 311
- Tidak Dapat Tegakkan Ujung Kaki Kanan Waktu Duduk Shalat 313
- Hukum "Tegakkan Kaki Kanan" 314
- Hadits Masbuq Dapati Imam Dalam Ruku' 316
- Hadits "Mengusap Muka" 316
- Hadits Jama' Shalat Dalam Negeri 317
- Rukun Khutbah Jum'ah 318
- Jawab Adzan Waktu Shalat 320
- Kelebihan Lafazh Dalam Syahadat Attahiyyat 321
- Shalawat Pakai "Aal Ibrahiem" 322
- Waktu Shalat Tarawih 324
- Hadapkan Tapak Tangan Ke Qiblat 326
- Cara Duduk Pada Shalat 2 Raka'at 326
- Letakkan Tangan Atas Dada 329
- Tidak Gerakkan Jari Telunjuk 332
- Waktu Terlarang Antara Maghrib Dan Isya' 333
- Cara Duduk Pada Shalat Yang 2 Raka'at 335

- Penjelasan Tentang Shalat Sunnat Antara Dua Adzan 341
- Adzan Dan Qamat Di Muzdalifah 343
- Berusaha Khusyu' Dalam Shalat 346
- Shalawat Dalam Shalat Janazah 347
- Jum'ah Di Rumah Saja 348
- Jumlah Takbir Di Awwal Qamat 350
- Cara Shalat Istisqa' 354
- Maksud Hadits Bulughul-Maram 447 357
- Ma'mum Duduk Iftiraasy/Tawarruk 359
- Shalatkan Yang Mati Tidak Shalat 360
- Takbir Intiqaal Untuk Sujud Tilaawah 363
- Ingatkan Imam Dengan Selain Tasbih 364
- Luasnya Tempat Shalat Yang Harus Suci 367
- Bukan Tarawih, Tapi Witir? 368
- Mengusap Dahi Sesudah Shalat? 375
- Witir Dengan Dua Attahiyyat 376
- Sesudah Turut Tamam, Lalu Qashar 377
- Shalat Ied Di Lapangan Masjid 378
- Tentang 4 Raka'at, Dua Attahiyyat 379
- Imam Selesai, Tinggal Masbuq Dianggap Berjama'ah 380
- Perbedaan "Jama'ah" Dan "Imamah" 381
- Takbir Dari Duduk Istirahat 382
- Telapak Tangan Ke Qiblat 383
- Musafir Yang Muqim Menjama' Shalat 385
- Shalat Antara Adzan Dan Qamat Sebelum Shalat Ashar 387
- Sunnat Zhuhur Sebelum Waktu Zhuhur Dan Sebelum Adzan 388
- Shalat Sunnat 4 Raka'at Terus ? (Tanpa Attahiyyat Awwal?) 389
- Shalat Sunnat Dengan Duduk 391
- Musafir Yang Muqim Menjama' 396
- Meng-qadha Shalat Sunnat 398
- Riwayat Amr Bin Syu'aib Tentang Hadits Takbir Hari raya .. 402
- Setelah Shalat Maghrib, Terus Isya' 405
- Do`a Sesudah Shalat Jum`ah 407
- Riwayat "Tanpa Duduk Istirahat" 408
- Lafazh Takbir Hariraya 410
- Takbir Bangkit Dari Sujud Istirahat 412
- Shalat Hajat 415
- Wanita Shalat Jum'ah Sah ? 419
- Doa Bersama-sama 420
- Baca "Bismillah" Akan Shalat 421
- Sebab Adanya "Jilsatul-istirahat" 422
- Derajat Hadits Tarawieh 4 Raka'at 423

- Bismillah Pada Shalat Waktu Malam (Nyaring/tidak) 425
- Ma'mum Pindah Jadi Imam 427
- Shalat Tahan Kentut/Buang Air 431
- Cara Berdiri I'tidal Dalam Shalat Gerhana Dan Lainnya 433
- Tentang Berdiri I'tidal (Lagi) 437
- Imam Tidak Berdekap, Ma'mum Berdekap 450
- Bid'ahkah Bersedekap ? 451
- Sekali Lagi Letak Tangan Waktu I`tidal 452
- Sanggahan Terhadap Koreksi "Letak Tangan Waktu I'tidal" 464
- Tempat Berdirinya Ma'mum Seorang Diri 474
- Berapa Kali Al-Fatihah Dalam Shalat Gerhana 477
- Imam Di Tempat Yang Lebih Tinggi Daripada Tempat Ma'mum 477
- Hadits Shalat Maghrib 3 Raka'at 480
- Sudah Shalat, Lalu Datang Di Satu Tempat Belum Waktunya 482
- Jumlah Raka'at Isya' 483
- Duduk Atas Kedua Tumit 484
- I`tidaal Dengan Berdekap (Tambahan Keterangan) 485
- Cara Duduk Antara Dua Sujud 488
- Mulai Isyarat Telunjuk Dalam Shalat 490
- Bacaan Sujud Syukur/Sujud Sahwi 491
- Tahajjud, Istikharah, Witir Dikerjakan Dengan 11 Raka`at .. 492
- Jadikan Jama'ah Dengan Masbuq 493
- Memisahkan Diri Dari Tarawih 493
- Bacaan Al-Fatihah Dalam Shalat Gerhana 495
- Doa Sesudah "Waladh-Dhaallien" (III) 496
- Wanita Turut Berjum'ah 497
- Shalat Sunnat Atau Dzikir Dulu ? 498
- Khatib Berkhutbah Diganti 499
- Shalat Janazah Dua Kali 500
- Tarawih Mana Yang Afdhal ? 502
- Nyaringkan Bacaan Raka'at III Dan IV Dari Shalat Tarawih 502
- Angkat Tangan Sambil Takbir 503
- Baca Al-Fatihah Dibelakang Imam 504
- Takbir Sebelum Khutbah Hariraya 504
- Baca Al-Fatihah Di Belakang Imam 505
- Zhuhur/Ashar Dijama' Pada Jum'ah 507
- Shalatkan Yang Mati Syahid 508
- Doa Dalam Tiap-tiap Sujud 514
- Raka'at Shalat Tahajjud 516
- Shalat Sunnat Wudhu' Dan Tahiyatul – Masjid 518
- Sedang Berjama`ah, Batal Wudhu' 519

- Bacaan "Bismillah": Sir Dan Jahar 522
- Sikap Ma'mum Dengan Basmalah Sirr 523
- Maksud Dua Raka`at Shubuh 524
- Gerhana 526

BAB 3 PUASA 529

- Hukum Puasa Bagi Musafir 531
- Wanita Nifas Qadha Puasa 532
- Wanita Haidh Tidak Puasa Penuh Sehari 535
- Menyusui Dan Haidh Dalam Puasa 538
- Bersikat Gigi/Pakai Wangi-wangian Waktu Puasa 539
- Puasa Wajib Jatuh Pada Hari Senin 540
- Puasa Sunnat Campur Dengan Isteri 541
- Qadha Puasa Lewat Ramadhan Berikutnya 543
- Nama Puasa Bagi Yang Belum Kawin 544
- Puasa Sunnat Jatuh Pada Hari-hari Tasyriq 545
- Hukum Puasa Setahun 547
- Makanan Surga Tidak Membatalkan Puasa 552
- Yang Membatalkan Puasa 553
- Nifas Dan Menyusui Dalam Puasa 554
- Menyusui Anak, Lalu Haidh 555
- Puasa Sebagai Kebiri 555

BAB 4 ZAKAT DAN SHODAQOH 557

- Zakat Dari Perseroan 559
- Bersedekah Dengan Uang Wajib 559
- Zakat Fithrah Untuk Umum 560
- Pengertian Hadiah, Shadaqah, Hibah, Nihlah 562
- Makna "Shadaqah" Dalam Al-Mujadilah 563
- Bagian Zakat Fithrah Untuk Amil 564
- Zakat Sawah Sewaan 565
- Aqiqah Lewat Waktunya 565
- Menghitung Zakat Hasil Sawah 566
- Zakat Hasil Ikan Tambak 566
- Memberi Hasil Dari Pinjaman 566
- Hutang Lebih Mahal Dari Harga Toko 568
- Zakat: Potong Ongkos 569
- Zakat Padi Atau Beras ? 569
- Fungsi Zakat Fithrah 570
- Menghibahkan "Semua" Kepada Ahli Waris 571
- Uang Zakat Dihutangkan ? 573
- Zakat Dana-dana Sosial 574
- Ambil Kembali Waqaf 575
- Zakat Dari Hasil Ikan 577
- Yang Akan Terima Washiyat Meninggal Dulu 578

- Perkakas Jadi Milik Isteri 580
- Walimah Kelahiran 581
- Aqiqah 582
- Aqiqah Tidak Sembelih Kambing 582
- Uang/Barang Zakat Dibelikan Ternak 584
- Harga Pupuk Dipotong Dari Zakat 584
- Wakafkan Sekarang Untuk Nanti 587
- Wali Dan Warisan Anak Angkat 592
- Arti Hadits Zakat Fithri 594
- Nishab Zakat Dagang 595
- Lupa Mengeluarkan Zakat Fithri 595
- Zakat Jasa 596
- Faraaidh 597
- Pembagian Warisan 598
- Penjelasan-penjelasan Tentang Zakat Dagang 599
- Nishab Zakat Perdagangan 600
- Pemberi Waqaf Urus Waqafnya 602
- Hukum Hasil Tanaman Atas Tanah Agraria 602
- Warisan Untuk Anak Zina 606
- Warisan Bagi Anak Dari Isteri Yang Asalnya Saudara Sesusu 611

BAB 5 HAJI DAN QURBAN 613

- Ibadat Haji Yang Tak Dapat Dilakukan 615
- Upah Lontar Jamrah 619
- Denda Haji Dibayar Di Makkah 620
- Umur Kambing Qurban 621
- Menjual Kulit Qurban 623
- Berqurban Dengan Binatang Yang Dikebiri 624
- Qur'an Sebagai Azimah 625
- Thawaf Ifadhah Pakai Sa'i ? 625
- Penyembelih Binatang Qurban 628
- Haji Mutamatti' Tidak Bayar Denda 629
- Pemilik Makan Daging Qurbannya 629
- Amil Menerima Qurban 632
- Penjelasan Tentang Upah Dan Beri Makan Daging Qurban 633
- Berqurban Hanya Tanggal 10 635
- Puasa Tamattu' Berturut-turut/tidak 637
- Thawaf Luar Haji 637
- Berihram Dari Macam-macam Miqat 639
- Nafar Awwal Dan Tsani 640
- Lontar Jamrah Diwakilkan ? 641
- Al-Hajjul-akbar 642

- Qurban Di Luar Tanah Haram 645
- Qurban Di Tanah Jawa 646
- Tidak Ihram Dari Miqat 647
- "Dam" Dalam Haji Tamattu 648
- Thawaf Ifaadhah Pakai Sa'i ? 649
- Thawaf Dalam Wudhu' 650
- Memakai Pakaian Ihram Jauh Dari Miqaat 651
- Lontar Jamrah Lewat Waktunya 652
- Alasan Tidak Sah Haji Kalau Tidak Dari Miqaat 654
- Waktu Wuquf Haji 656
- Fatwa Mufti-mufti Makkah Tentang Makan-makan Di Rumah Kematian 657
- Haji Tidak Dari Miqaat (Lagi) 659
- Thawaf Sebagai Shalat 664
- Ihram Tidak Dari Miqaat 666
- Qurban Di Makkah Tanggal Berapa ? 668
- Wanita Haidh Wuquf 669
- Pakaian Ihram Sebelum Miqaat 670
- Adzan Untuk Yang Akan Naik Haji 671
- Hukum Mencium Hajar Aswad 672
- Miqaat Di Dua Tempat 673
- Naik Haji Tanpa Mahram 675
- Melalui Yalamlam Tapi Ihramnya Dari Madinah 683
- Haji Mabrur Hapuskan Dosa 684
- Thawaf Lebih Dari 7 Kali 687

BAB 6 NIKAH 689

- Kawin Dengan Puteri Bibi/Paman 691
- Maksud Surah Al-Ahzaab 50 691
- Shighat Aqad Nikah 694
- Anak Zina Jadi Wali 696
- Ta'liq Thalaq "Tunggu 2 Bulan" 696
- Saudara Angkat, Mahram Atau Bukan? 697
- Perkawinan Nabi saw. Dengan Zainab 698
- Kawinkan Anak Cina Pungutan 699
- Isteri Ikut Cari Nafaqah 700
- Tidak Mengakui Anak 701
- Syarat Beristeri Yang Kedua 703
- 'Iddah Bagi Laki-laki 705
- Kedudukan Mertua Setelah Anaknya Bercerai 706
- Adakah 'iddah Bagi Seorang Laki-laki Yang Mau Kawin Dengan Saudara Dari Isteri Yang Dicerai ? 708
- Mahar Dengan Qur'an 710
- Bacaan Ayat Qur'an Jadi Mahar 710

- Kawin Dengan Adik Kakek 712
- Kawin Dengan Anak Dari Bekas Isteri 713
- Sesudah Nikah Terdapat Hamil 715
- Mengawini Perempuan Hamil (Lagi) 716
- Melihat Wanita Yang Dipinang Dalam Keadaan Tanpa Pakaian? 722
- Memadukan Keponakan Dan Bibi 726
- Memadukan Bibi Dan Keponakannya (Tanggapan Dan Bantahan Atas Surat Al-Ustadz Husein Al-Habsyi Dalam Al-Muslimun 118) 727
- Sambutan Atas Tanggapan Al-Ustadz Husain 733
- Belumkah Juga Jelas?! Masalah Pemaduan Bibi Dan Keponakannya (Oleh: Husein Al-Habsyi) 741
- Kawin Dengan Anak Dari Keponakan Laki-laki 752
- Thalaq Dan Ruju' Pakai Saksi 753

BAB 7 MAKANAN DAN MINUMAN 757

- Telor Yang Ada Darahnya 759
- Penjelasan "Binatang Sembelihan Untuk Selain Yang Diperintah Allah" 760
- Binatang Hidup Di Dua Tempat 764
- Sudah Disembelih, Lalu Diganggu 765
- Minum Di Rumah Kematian 767
- Menolak Berkat Tahlilan 768
- Penjelasan Tentang Bunuh/Sembelih Kodok 769
- Bangkai Cecak Jatuh Di Minuman 770
- Menyembelih "Dua Kali" 771
- Hukum "Darah" Anjing Laut 772
- Hadits Bacaan Sesudah Makan 774
- Hukum Tembakau Dan Ganja 775
- Alkohol 777
- Arti "Hasyie-syah" 779
- Hukum Minum Bier 779
- Hadits-hadits Larangan Makan/Minum Dengan Tangan Kiri 780
- Membuat Reklame Bier 781

BAB 8 JUAL-BELI 785

- Menjual Yang Masih Samar 787
- Pinjam Uang Dengan Borg Surat Palsu 787
- Perantara Dapat Persen 788
- Syarat Gunakan Barang Gadaian 789
- Mengubah Waqaf 790
- Mewarisi Hak Menempati Toko Milik Pemerintah 792
- Lelang 793

- Meminjamkan Uang Lalu Minta Persen 795
- Bayar Hutang Dengan Dilebihkan 797
- Memakai Uang Dagangan Yang Sudah Diserahkan 798

BAB 9 JENAZAH DAN KUBURAN 801

- Washiyat Menembok Kuburan 803
- Makan-makan Di Rumah Orang Kematian Bukan Perkara Baik 803
- Batas Ta'ziah 805
- Memandikan Maiyit Dua Kali 805
- Siksa Kubur Karena Ghibah/Kencing 806
- Tanam Maiyit Sesudah Malam Bercampur (Lagi) 808
- Menghias Maiyit 810
- Pengurus Kuburan Menghadapi Pelanggaran-pelanggaran Agama 810
- Anggota Maiyit Dikapasi 812
- Satu Lubang Kubur Untuk Beberapa Maiyit 813
- Penjelasan Tentang Tanam Dengan Tidak Injak Kubur 817
- Siksaan Dalam Kubur 817
- Menggali Dan Memindahkan Kubur 819
- Kepala Janazah Ke Selatan 826
- Memelukkan Tangan Maiyit 828
- Membuka/Menutup Wajah Maiyit 828
- Doa Dengan Jongkok Menghadap Kubur 833
- Shalatkan Janazah Sesudah Ditanam 835
- Baca Dzikir Waktu Bawa Janazah 836

BAB 10 LAIN-LAIN MASALAH 839

- Washiyat Pelihara Masjid 841
- Waqaf Dan Baitul Maal 842
- Zina Tidak Dihukum, Siapa Berdosa 843
- Upah Potong Ayam 843
- Alam Mahluk Jin 844
- Makanan Jin 846
- Tempat Malaikat 849
- Tingginya Nabi Adam 850
- Mendengarkan Kema'shiatan 851
- Tentang "Fatwa Syaltut" 853
- Hadits-hadits Tentang Nabi Isa 853
- Kebajikan Lewat Radio 857
- Suara Wanita 858
- Surat Kiriman Tentang Ahmadiyah 859
- Kecopetan Waktu Thawaf 866
- Penjelasan Tentang Ayat-ayat Turunnya Nabi Isa as. 870
- Mata Pencarian Nabi saw. 872

- Kirim Salam Kepada Nabi Saw. 873
- Anak Zina Dibenci Allah 875
- Tentang Khutbah Ustadz Muhammad Wakid 876
- Sebutan Anak Yatim 885
- Pemimpin Berniaga 886
- Mati Tidak Diketemukan 886
- Arti Ayat 68 Surat Al-Furqan 887
- Percaya Dapat Menghalau Jin 888
- Cara Mengajar Binatang Liar 891
- Cara Mengkafankan Maiyit 893
- Bacaan/Amalan Dengan Ayat Qur'an 894
- Abu Hurairah Sembunyikan Hadits ? 896
- Cara Berhari Raya 903
- Hadits Selawat Siang/Malam Jum`ah 905
- Asbab Wurudil-hadits 906
- Doa 'Akasyah 907
- Ismullaah Al-A'zham 908
- Pendeta Mengaku " Tuhan Tiga" 911
- Ukuran "Wasaq" 912
- Syaithan Takut Kepada Umar 913
- Hadits 'Omong-omong Dalam Masjid" 916
- Siapa "Ahludz-Dzikri?" 917
- Tanda: Haram Makan Babi Dan Sebagainya 918
- Makanan Tahlilan 919
- Pesta Tahun Baru Yulian 920
- Alasan Mengadakan Maulid Nabi saw. 922
- Perbedaan "Ma'af" Dan "Ampun" 923
- Masalah Banci 925
- Netral Terhadap Kebaikan 926
- Arti Keadilan Dan Keadilan Allah 927
- Nasehat Dokter Menggunakan Jampi-jampian 928
- Gambar 932
- Membunuh Saudara 934
- Mengenai Kodefikasi Qur'an 936
- Nasehat Dokter Gunakan Jampi-jampian 938
- Berobat Dengan Usus Kucing 940
- Mendirikan Masjid Dengan Kayu Curian 941
- Penasehat Tidak Menjalani Nasehatnya 942
- Manusia Dan Malaikat, Siapa Yang Lebih Tinggi Derajatnya. 943
- Penjelasan Ushul Fiqih 945
- Ayat-ayat Mutasyabihaat 948
- Pencurian Menurut KUHP Republik Indonesia 951

- Maksud "Bai-at" 954
- Keterangan Kata-kata Asmaa' Dalam Beberapa Ayat Qur'an 956
- Tempat Orang Bisu Di Akhirat 957
- Roh Kekal Atau Tidak 957
- Keluar Dari Neraka 962
- Pria Ajar Nyanyi Wanita 966
- Hadits "Bulughul-maram" 966
- Maksud Wa Lahu 'Illatun 968
- Hadits Penyakit Kusta 968
- Bagian/Kulit Yang Dikhitan 970
- Khitanan Wanita 971
- Anak Dari Anjing Dan Kambing 972
- Melihat Aurat Wanita 973
- Hariraya Tanggal 14 Atau 15 975
- Uang Kupon Dan Uang Bank 977
- Hariraya Ditunda Di Hari Lain 977
- Alasan-alasan Golongan Yang Membolehkan Penundaan Hari raya 981
- Tempat: Akal, Iman, Cinta, Malu, Kuat 984
- Tanda-tanda Ajal 985
- Dari Neraka Ke Surga 987
- Arti "Sulbi" Dan "Tara`ib" 990
- Arti (لله ذرّ) 991
- Adakah Hadits Bertentangan Dengan Al-Qur'an 992
- Gadai Rumah, Lalu Disewa Sendiri 1000
- Kekeliruan Dalam Kitab Soal Jawab 1002
- Hadits Bid'ah Dalam Ibadat 1002
- Hadits "Marfu Hukman" Dan "Mauquf" 1003
- Tafsiran " Wa An Laisa Lil Insaani" 1004
- Membayar Kembali "Bantuan" 1006
- Pertanyaan Beberapa Surah Al-Qur'an 1007
- Nabi saw. Jadi Donor Darah 1008
- Hukum Ber-washiyat 1009
- Hukum Membaca Qur'an 1010
- Masjid Atas Kuburan ? 1011
- Asbabun Nuzul "Syahadat" 1013
- Hujan Karena Bintang 1014
- Menggugurkan Kandungan 1017
- Tanggapan Terhadap Jawaban Bapak Dr. H. Ali Akbar 1018
- Alasan Haul (Khol) 1022
- Tidak Adil Terhadap Salah Seorang Isteri Dan Tindakan Sewenang-wenang Terhadap Buruh/pekerja 1023

- Tentang Al Mahdi 1024
- Penjelasan Al-A'raaf 173 1025
- Peringatan Khaul - Adat ? 1028
- Korma Sebagai Penolak Sihir 1028
- Nabi saw. Buka Aurat Orang ? 1034
-"Sanad" Hadits Islam Jama'ah 1035
- Hadits "Pemakan-pemakan Berkumpul" 1037
- Hadits Qudsi 1039
- Hadits-hadits Tentang Tawassul Dengan Mayit Dan Kebesaran Makhluk 1041
- 1 Muharram, 1 Ramadhan Dan 10 Dzul Hijjah Jatuh Pada Hari Yang Sama 1045
- Berdusta Kepada Isteri 1046
- Syaithan 1049
- Hadits Dha'if Untuk Fadha'ilul A'maal 1050
- Pengertian Bai'ah 1052
- Syaithan Bukan Makhluk 1055
- Pengertian Tengah, Sepertiga Dan Seperenam Malam 1059
- Maksud "Al-'adatu Muhakkamah" 1060
- Arti "Samum" Dalam Qur'an 1061
- Tawassul Dengan Mayit 1063
- Pengertian Lafazh "In-na-maa" 1064
- Mandi Untuk Masuk Islam 1070
- Hadits "Tambah Ilmu, Tambah Petunjuk" 1074
- Hukum Memakai Sutrah 1075
- Taubat Tidak Gugurkan Hukuman 1076
- Takbir Malam Idul Fithri 1077
- Tentang Bid'ah 1079
- Tentang Gugurkan Kandungan 1082
- Aurat Saudara Bagi Isteri 1083
- Aurat Laki-laki Terhadap Kafir 1084
- Sesudah Taubat Berbuat Lagi 1084
- Cara Khatib Jawab Adzan 1085
- Kelemahan Hadits "Berjabatan Tangan" 1088
- Minum Darah Nabi saw. 1089
- Dosa Besar Dan Dosa Kecil 1090
- Hukum Membayar Pajak 1092
- Doa Yang Ditentukan 1094
- Abu Thalib Bukan Mu'min 1095
- Dalil Untuk Walimah Yang Dibenarkan 1103
- Hadits Pindahkan Kebaikan/Kejahatan 1106
- Masih Adakah Lailatul-Qadar ? 1110
- Muslim Kekal Dalam Neraka? 1111

- Tuan Wanita Dengan Hamba Laki-laki 1113
- Qur'an Bukan Terjemahan Nabi saw. 1116
- Hadits يَدُاللهِ مَعَ الْجَمَاعَةِ 1118
- Iblis Berjasa? 1119
- Tentang Roh "Tahu" Dan "Bertemu" 1122
- Siapa Yang Diimpikan? 1124
- Tentang Alasan-alasan Tahlilan 1127
- Perbadingan Muqallid Dengan Ahli Kitab 1131
- Perbedaan Kafir Dengan Muslim 1132
- Tafsir At-taubah 84 1132
- Pembunuh Diri Kekal Dalam Neraka? 1133
- Maksud Awal-awal Surah 1134
- Kedudukan Hadits "Kusta" 1135
- Al-Qur'an: Makhluq Atau Bukan? 1138
- Derajat Hadits Ahli Bid`ah 1141
- Roh Tahu Dan Bertemu (Pertentangan Dalil) 1143
- Tentang Hidup Mati Nabi Khidhir 1147
- Larangan Kawin Dengan Saudara Kandung 1151
- Nabi Musa Dan Nabi Harun 1151
- Masukkan Bata, Kayu Dalam Kubur 1152
- Memakai Sutera 1153
- Diterimanya Amal 1161
- Mencampur Islam Dengan Kepercayaan 1163
- Orang Islam Yang Masuk Neraka 1165
- Taqdir Berubah 1167
- Maksud بِغَيْرِ حِسَابٍ 1170
- Hadits Tawasul 1170
- Bacaan Pelepas Bala' 1172
- Semir Rambut 1175
- Ta'rif Syari'at, Tauhid, Taat, Taqwa Dan Ibadat 1177
- Jumlah Yang Haram Dikawini 1179
- Memakai Yang Ada Campuran Haram 1180
- Bacaan Qur'an Ketika Buang Air 1182
- Takbir Waktu Gerhana 1183
- Hukum Cukur Rambut Kemaluan 1185
- Tentang Air Liur Anjing 1186
- Wanita Pakai Celana Panjang 1191
- Wanita Memakai Bau-bauan 1192
- Mengajar Cara Beternak Babi Kepada Yang Akan Menjualnya 1193
- Kesabaran/Penyakit Nabi Ayyub 1195
- Mengapa Nabi saw. Membatas Empat Isteri? 1196
- Majlis Ilmu Pada Hari Jum'at 1197

- Wiridan/Do'a Bersama-sama 1198
- Bismillah Untuk Semua Kebaikan 1199
- Qur'an Dibukukan 1200
- Gadis Yang Diperkosa 1202
- Hukum Untuk Pemerkosa 1203
- Pakai Kasut Dalam Kubur 1204
- Niat Bunuh Diri, Tidak Jadi 1205
- Fitnah 1207
- Pengertian سَدُّ ذَرِيْعَةٌ 1208
- Pengertian Hadits "Manusia Digiring Dalam 10 Gerombolan" 1212
- Nadzar Yang Tidak Dipenuhi 1213
- Pemuda Mengajar Puteri 1215
- Kawin Dengan Wanita Zina 1216
- Tertibnya Ucapan Salam 1217
- Telinga Dikencingi Syaitan 1219
- Buka Kudung Di Hadapan Paman 1221
- Ucapan Dengar Kematian 1222
- Ucapan Mendengar Kematian 1223
- Tentang Perbedaan Pendapat 1226
- Hadits Bertentangan Dengan Hadits/Ayat 1227
- Asbaban-Nuzul Dan Asbabul-Wurud 1230
- Donor Darah 1231

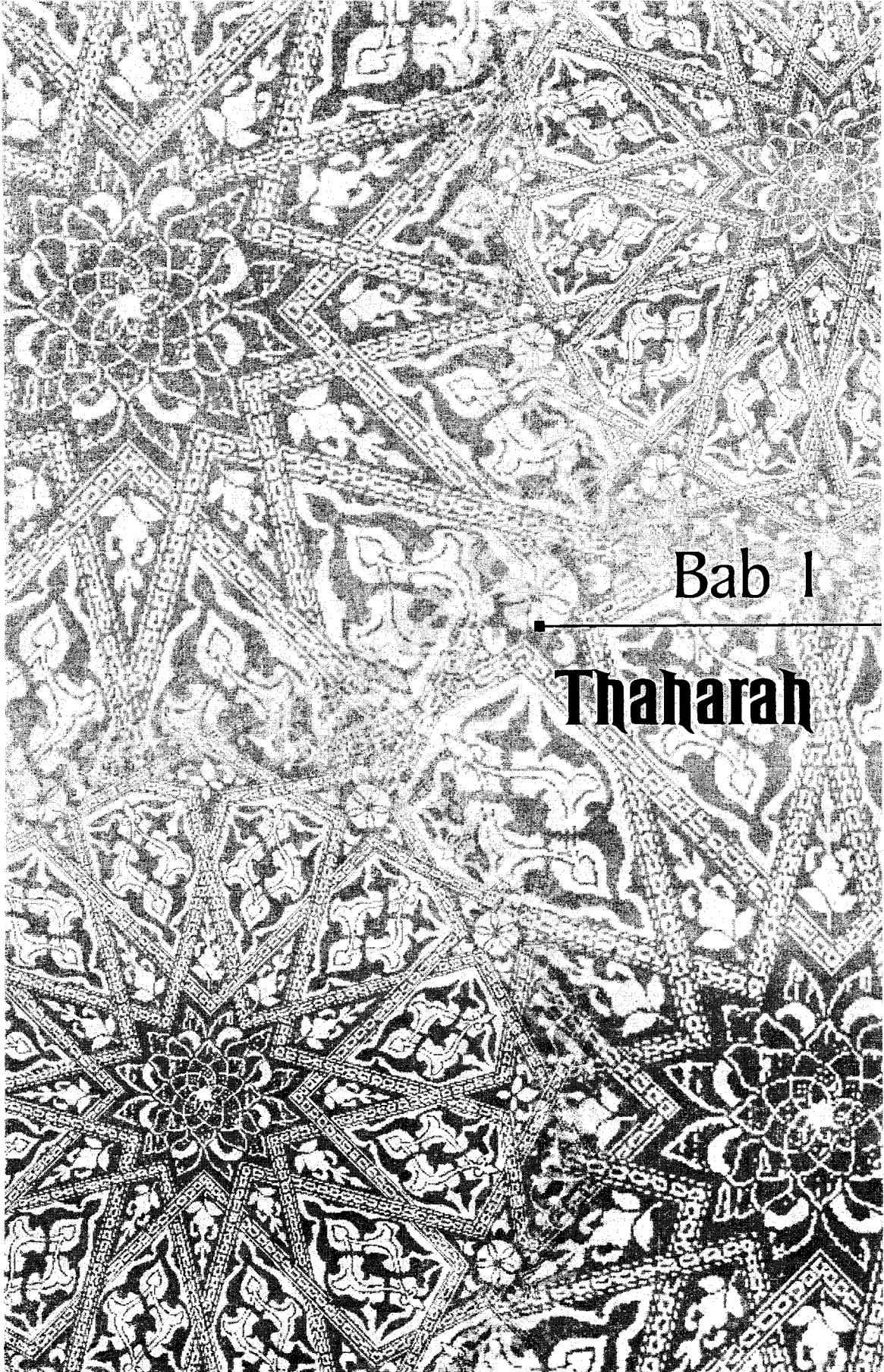

Bab 1

Thaharah

KENTUT BATALKAN WUDHU'

Soal : *Yang berkata bahwa "kentut" itu termasuk hadats, adalah Abu Hurairah, bukan Nabi saw. sebagaimana tersebut dalam riwayat Bukhari. Tolong Bapak terangkan, kalau-kalau ada Hadits Nabi saw.*

Jawab :

Perkataan Abu Hurairah yang disebut itu, asalnya begini: Rasulullah saw bersabda:

لاَ تُقْبَلُ صَلاَةُ مَنْ أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ قَالَ رَجُلٌ مِنْ حَضْرَمَوْتَ: مَا الحَدَثُ يَا أَبَاهُرَيْرَةَ ؟ قَالَ: فُسَاءٌ أَوْ ضُرَاطٌ.

(البخاري)

Artinya: *Tidak diterima shalat orang yang "berhadats" sebelum ia berwudhu'. Berkata seorang laki-laki dari Hadharamaut: Apa yang dikatakan hadats itu, wahai Abu Hurairah? Jawab Abu Hurairah: "Keluar angin kecil atau angin besar".* (Bukhari: Fathul Bari 1: 166).

Yang dimaukan dengan "Hadats" itu, ialah sesuatu yang keluar dari dubur dan kemaluan. (Fathul Bari 1: 166, Nailul Authar).

Berdasarkan kepada ini, maka ucapan Abu Hurairah "keluar angin kecil dan besar" itu, merupakan keterangan bagi kata-kata "hadats", bukan "pendapat". Yang demikian sebenarnya sudah dapat diterima, tidak mesti ada Hadits khusus dari Nabi saw. karena soal itu kembali kepada "pengertian", bukan kembali kepada "hukum".

Ucapan Abu Hurairah itu sudah sesuai dengan sabda Rasulullah saw. yaitu:

لاَوُضُوْءَ إِلاَّ مِنْ صَوْتٍ أَوْ رِيْحٍ (الترمذي)

Artinya: *Tidak (perlu) berwudhu', melainkan karena suara atau angin.* (S. Turmudzi 1: 109).

Suara dan angin itu, adalah kentut.

Hadits ini sahih dan menunjukkan bahwa kentut itu membatalkan wudhu'.

Ada lagi Rasulullah saw. bersabda:

إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِيْ بَطْنِهِ شَيْأً فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ أَخْرَجَ مِنْهُ شَيٌ أَمْ لاَ فَلاَ يَخْرُجَنَّ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْيَجِدَ رِيْحًا. (مسلم)

Artinya: *Apabila seseorang dari kamu merasakan sesuatu dalam perutnya, lalu ia ragu-ragu: adakah keluar sesuatu daripadanya atau tidak, maka janganlah sekali kali ia keluar dari shalat, sehingga ia mendengar suara atau ia merasa angin.* (Muslim B.M. 77).

Sabda Nabi saw. ini dengan tegas menyatakan, bahwa kalau ada angin atau suara, baru boleh orang yang sedang shalat itu keluar (membatalkan) shalatnya. Ini menunjukkan bahwa kentut itu membatalkan wudhu'. Kalau wudhu' batal, maka shalatnya dengan sendiri ikut batal.

Maka penafsiran Abu Hurairah bahwa hadats itu ialah kentut, sudah sesuai dengan sabda-sabda Nabi saw. tersebut.

TAYAMMUM UNTUK JANABAT DAN WUDHU'

Soal : *Orang yang berjanabat karena berhalangan atau karena tidak ada air, maka ia bertayammum. Apakah tayammum itu cukup sebagai ganti wudhu' untuk shalat, ataukah orang itu harus bertayammum lagi untuk shalat?*

Jawab :

Kita sudah sama-sama maklum, bahwa Tayammum itu adalah pengganti wudhu', pengganti mandi sesudah berhenti haidh dan pengganti mandi janabat.

Menurut riwayat-riwayat dari Nabi saw bahwa sesudah mandi janabat atau mandi haidh tidak perlu berwudhu' lagi; dalam mandi itu sudah termasuk wudhu'.

Oleh karena Tayammum itu sebagai ganti dari wudhu' dan mandi janabat/haidh, maka apabila kita sudah Tayammum untuk janabat atau haidh, tidak perlu kita bertayammum lagi untuk pengganti wudhu' karena dengan tayammum itu sudah termasuk wudhu'.

WUDHU' ADA CUTEX

Soal : *Bagaimana hukum orang perempuan memakai cutex (semacam cat) yang dipakai di atas kuku?*
Apakah boleh mengambil air shalat dengan memakai cutex itu?

Jawab :

Dalam ayat Qur'an dan Hadits Nabi saw. kita diperintah :

a. Mencuci tangan di waktu berwudhu'

b. Menyempurnakan wudhu'

c. Dilanjutkan mengosok-gosok di sela-sela jari.

"Mencuci" bahasa Arabnya dalam Qur'an memakai kata-kata "ghasala". Ghasala pengertiannya, ialah meratakan (air atau sesuatu yang cair).

Menyempurnakan" bahasa Arabnya dalam hadits-hadits dipakai kata-kata "Asbagha," Asbagha mempunyai makna berlebih-lebihan, meluas, meliputi, memanjang.

"Menggosok-gosok" bahasa Arabnya "khal-la-la." . Khalala artinya: sela antara dua benda, dan mempunyai makna lobang.

(Makna-makna tersebut lihatlah kamus-kamus bahasa Arab).

Kesimpulan dari keterangan-keterangan di atas, bahwa mencuci tangan di waktu berwudhu' itu, harus rata meliputi dan mengenai lobang-lobang pori-pori tangan.

Perintah-perintah ini semua baru berhasil, apabila di tangan kita tidak ada sesuatu penghalang. Cutex yang sifatnya sama dengan cat atau lilin atau lim itu merupakan penghalang untuk kenanya air di kuku karena cutex itu biasanya agak tebal. Maka berwudhu' dengan memakai cutex itu adalah wudhu' yang tidak memenuhi syaratnya. Wudhu' yang tidak memenuhi syaratnya, adalah wudhu' yang tidak sah. Karena itu, ketika akan berwudhu' cutex itu harus dihapuskan dari kuku.

Begitu juga cat yang sifatnya seperti cutex tersebut, harus dihilangkan dari anggota wudhu' yang harus dicuci seperti muka, tangan, dan kaki.

Cutex dapat dihilangkan dengan aceton dan cat dapat dihilangkan dengan air atau minyak tanah.

Sesudah dihilangkan (dicuci), jika ada bekas-bekasnya seperti warnanya, maka ini tidak dianggap sebagai penghalang, sebab air wudhu' dapat melalui atau terkena di pori-pori dari anggota-anggota wudhu' yang harus dicuci.

Di salah satu tempat ada seorang guru memberi fatwa kepada murid-murid begini: Sebelum pakai cutex kita berwudhu' dulu seperti biasa. Setelah ber-

wudhu', boleh pakai cutex dan shalat. Seterusnya, kalau mau berwudhu' lagi, tidak perlu cutex itu dihilangkan.

Fatwa ini perlu disanggah:

I. Tidak ada satupun keterangan dari agama yang menentukan seperti fatwa guru tersebut.

II. Kalau saudara guru itu seorang ahli Qias, mungkin fatwanya itu diqias kan kepada usap di atas sarung kaki, sebagaimana riwayat berikut ini:

عَنْ أَبِيْ بَكْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ رَخَّصَ لِلْمُسَافِرِ ثَلاَثَةَ أَيَّام وَلَيَالِيَهُنَّ وَلِلْمُقِيْمَ يَوْمًا وَلَيْلَةً إِذَا تَطَهَّرَ فَلَبِسَ خُفَّيْهِ : أَنْ يَمْسَحَ عَلَيْهِمَا.

Artinya: *Dari Abi Bakrah, dari Nabi saw. bahwa Nabi saw. memberi kelonggaran bagi musafir tiga hari dan tiga malam, dan bagi orang muqim (yang tinggal di tempat kediamannya): satu hari dan satu malam, apabila ia telah bersuci lalu memakai dua sarung kakinya, bahwa boleh ia mengusap atas kedua-dua sarung kakinya.* (R. Daraquthni dan disahkan Ibnu Khuzaimah).

Maksud riwayat ini: Orang musafir dan orang muqim, sesudah berwudhu' lalu memakai sarung kaki, kemudian kalau wudhu'nya batal, maka apabila ia berwudhu' lagi, tidak perlu ia membuka sarung kakinya itu tetapi cukup ia mengusap di atasnya. Untuk orang musafir 3 hari dan 3 malam, dan untuk muqim sehari dan satu malam boleh mengusap atas sarung kakinya itu setiap kali berwudhu'.

Kalau ini dasar saudara guru tersebut, adalah salah, karena: sarung kaki yang dibenarkan kita usap itu, ialah yang kakinya terbungkus (tertutup) semua sedang cutex itu yang tertutup hanya sebagian, yaitu kuku, bukan semua. Jadi tidak sama. Qias yang tidak sama ini menurut ahli qias tidak boleh dipakai.

III. Kalau saudara guru itu mengqiaskannya dengan usap kepala, umpamanya juga salah karena:

a. Allah dan Rasul saw. memerintah kita mengusap kepala di waktu berwudhu', bukan mencuci kepala. Maka soal mencuci tangan tidak dapat diqiaskan dengan soal mengusap kepala, karena berlainan caranya.

b. Orang yang memakai tutup kepala, umpamanya sorban dan sebagainya, dibenarkan mengusap di atas sorbannya waktu berwudhu'; ini berarti mengusap kepala sebagaimana perintahnya yang asal, sedangkan mengusap di atas cutex yang difatwakan oleh guru tersebut, adalah sebagian saja bukan semua tangan dari ujung jari sampai siku.

Qias inipun tidak kena dan tidak dapat dipakai, andaikata qias itu menjadi dasar agama.

Kesimpulannya:

Fatwa saudara guru itu salah, baik secara keterangan agama atau secara qias.

ANGGOTA WUDHU' DIBALUT

Soal : *Apabila ada penyakit di anggota wudhu', umpamanya di jari tangan yang dibalut dari seorang dokter dan kata dokter tidak boleh kena air, bagaimana cara mengambil air wudhu'?*

Jawab :

Tentang soal yang ditanyakan itu, ada Hadits menerangkan bahwa apabila di anggota wudhu' kita ada balutan, maka di waktu berwudhu', kita usap debu di atas balutan itu, tetapi haditsnya lemah. Maka cara tersebut tidak dapat dipakai.

Selain itu, tidak ada lagi Hadits yang sah yang berhubungan dengan soal yang ditanyakan tersebut.

Maka kita kembalikan soal itu kepada pokok ketentuan agama sebagaimana sabda Nabi saw.:

إِذَ أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوْا مِنْهُ مَااسْتَطَعْتُمْ. (مسلم)

Artinya: *Apabila aku perintah kamu mengerjakan sesuatu, maka kerjakanlah dari perintah itu apa yang kamu bisa.* (Muslim).

Kita diperintahkan mencuci tangan di waktu berwudhu'. Mestinya yang kita cuci itu, ialah dari ujung-ujung jari sampai siku. Sekarang di jari ada balutan yang tidak boleh kena air. Yang dapat kita cuci, selain dari yang kena balutan itu. Maka menurut sabda Nabi saw. tadi yang dapat kena air itu saja yang kita cuci, yaitu selain yang ada balutannya. Adapun jari yang ada balutan itu kita biarkan, karena tidak ada perintah mengusapnya, baik dengan air atau dengan debu.

TAYAMMUM KARENA KENTUT

Soal : *Ada yang berpendirian: Kalau seorang kentut di tengah-tengah shalat, karena dia tidak boleh melalui shaf, maka dia harus bertayammum, lalu menyambung shalatnya. Betulkah demikian?*

(Umpamanya terjadi dalam shalat Jum`ah, karena khawatir tidak dapat Jum`ah).

Jawab :

Seorang yang kentut di tengah-tengah shalat, baik shalat Jum`ah atau lainnya, maka batallah wudhu'nya. Dengan batal wudhu'nya, maka batallah shalatnya.

Kalau orang itu muqim dan ada air, maka ia harus berwudhu', lalu mengulangi shalatnya dari awal.

Kalau orang itu musafir, maka ia boleh berwudhu' atau boleh juga bertayammum, lalu mengulangi shalatnya.

Melalui dihadapan orang yang sedang shalat memang dilarang. Bagi muqim yang mesti keluar dari tengah-tengah shaf untuk berwudhu', tidak mesti melalui shaf atau orang yang sedang shalat, ada jalan lain yang dapat dilakukannya, yaitu ia maju atau mundur keluar di antara cela-cela orang yang sedang shalat.

Begitu juga musafir, kalau ia mau berwudhu'.

Dengan keluar dari shaf untuk berwudhu' itu, kalau tidak sempat mendapat shalat Jum`ah sampai akhirnya , itu tidak mengapa. Masih ada jalan lain, yaitu orang yang terlambat itu mengadakan shalat Jum`ah tersendiri, yaitu ia memanggil satu atau dua orang yang belum shalat jum`ah atau yang sudah shalat jum`ah, shalat bersama-sama dengan mengadakan khutbah lebih dahulu.

Dengan penjelasan-penjelasan tersebut di atas, nyatalah bahwa pendirian seperti yang ditanyakan itu, tidak benar.

Fiqhus-Sunnah 1: 241, Nailul-Authar 3: 215, Mughni 2: 82, Al-As`ilah Fiqhiyah 1: 176, Syarah Muhadz-dzab 4: 76, Syarah Muslim 5: 47. Al-Muhalla 4: 46.

KELUAR MANI TANPA CAMPUR

Soal : *Bagaimana hal keluarnya sperma bukan karena persetubuhan, umpamanya karena bercumbuan? Haruskah mandi?*

Jawab :

Mani (sperma) yang keluar baik karena persetubuhan, dalam tidur atau karena bercumbu-cumbuan itu, mengharuskan kita mandi, yang biasa disebut mandi janabat.

Dasarnya, ialah sabda Rasulullah saw.:

الْمَاءُ مِنَ الْمَاءْ. (مسلم)

Artinya: Air itu, adalah dari air. (Muslim).

Kata-kata Air yang pertama maksudnya mandi dan kata-kata Air yang kedua maksudnya mani. Maka maksud Hadits Nabi saw. itu: Wajib mandi, karena keluar mani. Sabda Nabi ini umum, tidak hanya tertentu untuk persetubuhan; termasuk padanya soal keluar mani karena bercumbuan.

HABIS BERCAMPUR, TANAM MAYIT

Soal : *Apakah orang yang malamnya bercampur dengan isterinya, tidak boleh masuk liang kubur untuk menanam janazah?*

Jawab :

Masalah yang ditanyakan itu, riwayatnya begini:

... عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: شَهِدْنَا بِنْتًا لِلنَّبِيِّ ﷺ قَالَ: وَرَسُوْلُ اللهِ ص جَالِسٌ عَلَى الْقَبْرِ، قَالَ: فَرَأَيْتُ عَيْنَيْهِ تَدْمَعَانِ قَالَ: فَقَالَ: هَلْ مِنْكُمْ رَجُلٌ لَمْ يُقَارِفِ اللَّيْلَةَ ؟ فَقَالَ أَبُوْ طَلْحَةُ: أَنَا، قَالَ فَانْزِلْ قَالَ: فَنَزَلَ قَبْرَهَا. (البخاري)

Artinya: .... *dari Anas bin Malik, ia berkata: Kami pernah menyaksikan seorang anak perempuan Nabi saw. (meninggal dunia). Ia berkata (pula): sedang Rasulullah saw. duduk ditepi kuburnya. Ia berkata: Saya melihat kedua matanya mengeluarkan air mata (menangis). Ia berkata: Lalu Nabi saw. bertanya: adakah seseorang dari antara kamu yang tidak bercampur dengan isterinya tadi malam? Abu Thalhah berkata: Saya. Nabi bersabda: Turunlah engkau ke dalam kubur. Anas berkata: Lalu Thalhah turun dalam kuburnya.* (Ibnu Sa`ad 8: 38, Bukhari: Fathul-Bari 3: 102, 135, Ahmad 3: 126, 228).

Keterangan :

1. Menurut riwayat-riwayat yang sah, bahwa anak Nabi saw. yang meninggal dunia itu, adalah Ummu Kultsum, isteri Khalifah Ut sman.
2. Hadits tersebut, walaupun tidak begitu tegas, menunjukkan bahwa orang yang pernah bersetubuh dengan isterinya semalam sebelum mayit ditanam, tidak boleh menurunkan janazah ke dalam kubur.
3. Yang lebih tegas dari riwayat tersebut adalah sabda Rasulullah saw. begini:

لاَيَدْخُلِ القَبْرَ رَجُلٌ قَارَفَ أَهْلَهُ اللَّيْلَةَ. (ص.ر. أحمد)

Artinya: *Tidak boleh masuk dalam kubur seorang laki-laki yang telah bercampur dengan isterinya tadi malam.* (SR. Ahmad 3: 229, 270; Nailul-Authar 4: 134).

Masalah ini, ada tersebut juga dalam kitab al-Mughni 2: 382, dan al-Muhalla 5: 144.

DARAH HAIDH/NIFAS DISUNTIK, LALU HAJI

Soal : *(Diringkas dari surat): Perempuam yang sedang haidh atau yang baru melahirkan anak disuntik dokter, sehingga berhenti darahnya.*
Perlunya untuk mengerjakan ibadat haji dengan secukupnya.
Bolehkah yang demikian itu dan sahkah hajinya?

Jawab :

Dalam nomor-nomor Al-Muslimun sebelum ini, sudah ada keterangan bahwa darah nifas itu sama hukumnya dengan darah haidh.

Terhadap perempuan yang sedang haidh, Rasulullah saw. bersabda (kepada Aisyah yang sedang haidh):

اِفْعَلِيْ مَايَفْعَلُ الحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لاَ تَطُوْفِى بِالبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي.

(رواه البخاري ومسلم)

Artinya: *Kerjakanlah ibadat-ibadat haji yang mesti dilakukan oleh orang haji, tetapi jangan engkau thawaf di Baitullah, sebelum engkau bersuci.* (Bukhari dan Muslim).

Dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah (Nailul-Authar 5: 120) ada keterangan tambahan bahwa perempuan haidh juga tidak boleh sa`i.

Sebagaimana perempuan haidh tidak boleh thawaf dan sa`i, begitu juga perempuan nifas (yang baru melahirkan anak).

Ini suatu kelonggaran yang diberikan Allah kepada perempuan haidh dan nifas. Mereka ini, kalau sudah melakukan ibadat-ibadat haji yang lain dengan beres menurut sebagaimana yang ditentukan Allah dan Rasul-Nya, kecuali thawaf dan sa`i, sudah sah haji mereka, dan sudah cukup.

Kalau sudah diketahui yang tersebut itu, kiranya tidak perlu kita berusaha supaya perempuan itu bersih dari darah haidhnya atau darah nifasnya, dengan alasan untuk mencukupi ibadat hajinya.

Agama kita sendiri sudah mencukupkannya.

Tentang hukum menyuntik perempuan haidh atau nifas itu, supaya darahnya berhenti, tidak terdapat sesuatu larangan agama, baik karena ibadat haji itu atau karena soal lain-lain. Yang perlu kita ketahui dari kedokteran apakah menahan atau menghilangkan darah haidh dan darah nifas itu berbahaya atau tidak bagi si perempuan. Kalau berbahaya atau akan membahayakan diri si perempuan, sudah tentu penyuntikan tersebut tidak boleh dilakukan.

WUDHU' UNTUK THAWAF

Soal : *Haruskah kita berwudhu' untuk Thawaf?*

Jawab :

Waktu masuk Makkah hendak Thawaf Qudum, Nabi saw. berwudhu', sebagaimana riwayat berikut:

فَقَالَ: قَدْ حَجَّ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَأَخْبَرَتْنِيْ عَائِشَةُ أَنَّ اَوَّلَ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ حِيْنَ قَدِمَ اَنَّهُ تَوَضَّأَ ثُمَّ طَافَ بِالبَيْتِ. (البخاري: فتح الباري ٣: ٣٢٢)

Artinya: *Maka ia (Urwah bin az-Zubair) berkata: Sesungguhnya Rasulullah saw. telah naik haji lalu Aisyah mengkhabarkan kepadaku: bahwa pertama pekerjaan yang Nabi saw. mulai di waktu masuk (Makkah) adalah Nabi saw. berwudhu', kemudian Thawaf di Baitullah* ... (Bukhari: Fathul-Bari 3: 322).

Dari riwayat ini, timbul beberapa pendapat:

Pertama: ada yang berpendapat, bahwa wudhu' itu, adalah untuk thawaf. Maka kalau mau thawaf qudum, harus berwudhu'. Dasar bagi pendapat ini, ialah sabda Nabi saw.:

خُذُوْ عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ (مسلم)

Artinya: *Ambillah dari aku cara-cara ibadat Haji kamu.* (HSR. Muslim).

Kedua: golongan kedua ini menolak pendapat Pertama, dan berkata bahwa wudhu' itu adalah untuk shalat sunnat yang dilakukan Nabi saw. sesudah thawaf, sebagaimana riwayat di bawah ini:

قَالَ ابْنُ عُمَرَ: قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ مَكَّةَ فَطَافَ بِالبَيْتِ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَعَى بَيْنُ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ. (البخاري)

Artinya: *Ibnu Umar berkata: Nabi saw. masuk Makkah lalu thawaf di Baitullah, kemudian shalat (sunnat) dua rakat kemudian sa`i antara Shafa dan Marwah.* (Bukhari: Fathul-Bari: 3: 326).

Ketiga: golongan ini berpendapat, bahwa wudhu' itu hanya wajib untuk shalat; tidak ada wudhu' wajib untuk selain shalat, berdasar sabda Rasulullah saw:

إِنَّمَا أُمِرْتُ بِالوُضُوْءِ اِذَا قُمْتُ إِلَى الصَّلاَةِ (أحمد ٢٥٤٩)

Artinya: *Aku diperintah berwudhu' hanya apabila aku akan berdiri shalat.* (Nasai 1: 85, Ahmad 1: 359, No. 2549, 1932).

Maka wudhu' yang dilakukan Nabi saw. waktu mau thawaf itu, dapat diartikan:

I. wudhu' sunnat, bukan wudhu' wajib, atau harus.

II. wudhu' untuk shalat sesudah thawaf sebagaimana pendapat golongan II di atas.

Di antara 3 pendapat tersebut, maka pendapat yang ketiga-lah yang cocok dengan keterangan-keterangan dari Nabi saw.

IJTIHAD: TANAH DIGANTI KARBOL

Soal : *Kita sudah maklum bahwa bejana yang dijilat anjing, harus dicuci dengan air dan tanah. Lalu ada ulama mengatakan tanah itu boleh diganti den-*

gan karbol dan sebagainya. Ini kata ulama itu adalah ijtihad ulama mu-taakh-khirin.

Benarkah pendapat ini?

Jawab :

1. Hadits-hadits Nabi saw. yang shahih dengan tegas-tegas memerintahkan bejana yang dijilat anjing itu dicuci dengan air tujuh kali, dan di awalnya atau di akhirnya diperintah mencuci dengan tanah.

   Tiap-tiap "perintah" agama, selama tidak ada keterangan lain yang mengubahnya, maka dia wajib dikerjakan.

2. IJ-TI-HAAD artinya: bersungguh-sungguh.

   IJTIHAD menurut ishthilah ahli agama ada bermacam-macam:

   I. "Mencurahkan (menghabiskan) kekuatan untuk mendapatkan satu keyakinan (satu sangkaan yang kuat) tentang sesuatu "ketentuan Syara'" (at-Ta`rifat).

   II. "Menghabiskan kesungguh-sungguhan dalam menuntut sesuatu yang dituju dari jurusan penunjukan dalil". (at-Ta`rifat).

   III. "Mencari kebenaran dengan tanda-tanda yang menunjukkan ke padanya" (Irsyadul-Fuhul).

   IV. "Menghabiskan kekuatan untuk mendapatkan sesuatu ketentuan ilmiyah". (Irsyadul-Fuhul).

   V. dan ada lain-lain lagi yang semakna dengan itu.

Dengan memperhatikan ta`rif-ta`rif (definisi-definisi) tersebut, nyatalah bahwa yang perlu dalam ber-ijtihad itu, adalah: kesungguh-sungguhan, mencurahkan kekuatan menghabiskan daya-upaya dsb. sedangkan dalam mengganti "tanah" dengan karbol itu tidak ada sifat kesungguhan itu, hanya difikir dengan mudah bahwa maksud perintah Nabi saw. mencuci itu, adalah supaya bejana itu bersih, sedang tanah mungkin mengandung kotoran; jadi kata mereka: baik dicuci dengan karbol, kreolin atau sabun.

Maka mencuci bejana yang dijilat anjing dengan karbol dsb. itu, bukan ijtihad, tetapi suatu perbuatan nekat, yaitu "mengganti" ketentuan agama, dengan kemauan manusia.

(Kalau khawatir tanah atau pasir itu mengandung sesuatu yang kotor atau berbahaya, sudah disediakan kesempatan, yaitu sesudah dicuci; dengan tanah dipermulaan dapat kotoran itu dibersihkan dengan dibilas 6 atau 7 kali. Sesudah itu laksanakan perintah agama itu kalau masih ragu-ragu, dapat kita bilas dengan karbol dsb).

MENGAPA WAJIB MANDI JUM`AH?

Soal : *Mengapa untuk shalat Jum`ah itu wajib mandi sedangkan untuk shalat yang lainnya tidak diwajibkan mandi?*

Jawab :

Untuk shalat-shalat selain shalat Jum`ah tidak diwajibkan mandi, karena tidak ada perintah, baik dari Allah ataupun dari Nabi saw.

Mungkin akan ada orang berkata, bahwa di negeri Arab, zaman dulu, sangat susah mendapatkan air. Oleh karena itu, tidak diwajibkan mandi untuk shalat-shalat yang lain, hanya diwajibkan untuk shalat Jum`ah karena seminggu sekali.

Kepada orang itu, boleh saudara berkata: Kalau betul demikian(= susah mendapatkan air), mengapa DIWAJIBKAN mandi untuk shalat Jum`ah walaupun hanya sekali seminggu? Apa artinya susah kalau disusahkan pula dengan kewajiban?

USAP KEPALA WAKTU WUDHU'

Soal : *Mana yang benar: menyapu kepala bersama telinga satu kali, atau menyapu dahi dan telinga tiga kali waktu mengambil wudhu'?*
Harap disertai dalilnya!

Jawab :

Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, baiklah lebih dahulu kita membahas alasan-alasan golongan yang membolehkan mengusap kepala sampai tiga kali di waktu berwudhu'.

Alasan-alasan mereka ada dua macam:

I. Dari faham yang timbul dari Hadits yang memang shahih

II. Dari Hadits-hadits lemah.

Dari hadits yang shahih.

Ada diriwayatkan dari Ali:

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَوَضَّأَ ثَلاَثًا. (ص. رواه الترمذي ١ :٦٣)

Artinya: *Bahwa Nabi saw. pernah berwudhu' tiga kali, tiga kali.* (SR. Turmudzi 1: 63).

Yang sama bunyinya dengan riwayat tersebut ada juga riwayat Al-Bazzaar, dari Utsman. (Nailul-Authar 1: 197).

Bantahan :

Kalau dilihat zhahir ucapan Ali itu, memang dapat difaham bahwa untuk tiap-tiap anggota wudhu', Nabi saw. mencuci 3 x sehingga mengusap kepalapun tiga kali.

Ucapan Ali itu, adalah ringkasan dari cara wudhu Nabi saw. yang ditunjukkan Ali kepada Abu Hayyah. Dalam riwayat itu, Abu Hayyah menerangkan bahwa Ali berkumur-kumur 3x, bersihkan hidung 3x, cuci muka 3x, cuci tangan 3x, lalu Abu Hayyah berkata:

... وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ مَرَّةً (ص رواه الترمذي ١ :٩٧)

Artinya: ... *dan Ali mengusap kepalanya satu kali.* (SR. Turmudzi 1: 67).

Maka dengan keterangan Abu Hayyah ini, tertolaklah anggapan boleh mengusap kepala tiga kali.

Jadi ucapan Ali: Tiga kali, Tiga kali itu, selain dari "usap kepala".

Begitu juga riwayat Utsman: Dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Utsman mencontohkan wudhu' Nabi saw. tiga kali, tiga kali, tetapi tentang "usap kepala" disebut begini:

...ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ. (البخاري ومسلم)

Artinya: ... *kemudian Utsman mengusap kepalanya.* (Bukhari, Muslim).

Dalam riwayat ini disebut "mengusap kepalanya" tidak disebut tiga kali. Ucapan yang demikian menunjukkan kepada SATU KALI.

Maka riwayat Utsman itupun tidak dapat dijadikan alasan boleh mengusap kepala 3x.

Dari hadits yang lemah.

Dalam kitab Sunan Ad-Daraquthni, halaman 33 dan 34, ada riwayat-riwayat Utsman dan Ali mencontohkan wudhu' Rasulullah saw; semua tiga kali, tiga kali.

Riwayat-riwayat Khalifah Ali, di antaranya, ada rawi yang bernama Abdul Khair, ia berkata:

...وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ ثَلاَثًا.

Artinya: ... *dan Ali (mencontohkan) mengusap kepalanya tiga kali.*

Begitu juga Riwayat dari Utsman.

Dari Riwayat Khalifah Utsman dan Ali tersebut, sebagian ulama menentukan: "boleh mengusap kepala sampai tiga kali".

Bantahan :

a. Kedua-dua Riwayat itu lemah, karena dalam sanadnya ada rawi yang menjadi perbincangan.

b. Di antara yang diriwayatkan dari jalan Ali, ada seorang rawi bernama ABU HANIFAH, Kata Ad-Daraquthni: "Dia (=Abu Hanifah) menyalahi ahli-ahli hafalan yang kepercayaan (tentang mengusap kepala 3x itu)".

Tidak kurang dari 14 orang kepercayaan meriwayatkan "usap kepala" itu satu kali, hanya Abu Hanifah tersebut saja yang menceritakan 3 kali.

c. Dalam sanad riwayat Utsman, di antaranya ada rawi lemah, namanya ABDURRAHMAN BIN WARDAAN. Kata Daraquthny: "Dia bukan orang kuat". Ada juga yang memuji Abdurrahman tersebut tetapi yang terpakai adalah perkataan Daraquthni.

d. Riwayat "mengusap kepala" 3x itu, ada banyak, tetapi semua lemah yang tidak dapat dipakai, karena bertentangan dengan riwayat yang kuat-kuat.

Sesudah kita mengetahui kelemahan pendapat yang mengatakan boleh mengusap kepala sampai 3x sebagaimana tersebut di atas, mari kita melihat riwayat-riwayat yang menentukan satu kali usap. Di antaranya:

a. Turmudzi, dan Ibnu Majah dengan sanad yang sah, meriwayatkan bahwa Khalifah Ali mencontohkan SATU KALI USAP dengan lafazh yang tegas.

b. Thabrani, dari jalan Anas, meriwayatkan dengan sanad yang sah, SATU KALI usapan.

c. Ibnu Abbas pernah melihat Rasulullah saw. berwudhu, lalu ia berkata:

... وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَأُذُنَيْهِ مَسَحَةً وَاحِدَةً... (ح.ح. رواه أحمد وأبو داود)

Artinya: ... *dan Nabi saw. mengusap kepalanya dan kedua-dua telinganya SATU KALI USAPAN* ... (HHR. Ahmad dan Abu Dawud).

d. Ad-Daraquthni meriwayatkan dengan sanad yang tidak ada celaannya dari Utsman, bahwa Khalifah Utsman mencontohkan USAP KEPALA SATU KALI saja.

e. Rubayyi' binti Mu`awwidz pernah melihat Rasulullah saw. mengusap kepalanya SATU KALI saja. (SR. Turmudzi 1: 49).

f. Ada beberapa banyak Riwayat yang sema'na dengan yang tersebut.

g. KESIMPULANNYA: MENGUSAP KEPALA WAKTU BERWUDHU' HARUS SATU KALI, bukan dua kali dan bukan tiga kali.

Cara Mengusap Kepala

Cara mengusap kepala yang dicontohkan Rasulullah saw. adalah sebagaimana riwayat berikut ini:

Sahabat Nabi saw, Abdullah bin Zaid, menceritakan:

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ مَسَحَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ بَدَأَ بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ ثُمَّ ذَهَبَ بِهِمَا إِلَى قَفَاهُ ثُمَّ رَدَّهُمَا إِلَى الْمَكَانِ الَّذِيْ بَدَأَ مِنْهُ.(رواه الجماعة)

Artinya: *Bahwa Rasulullah saw. mengusap kepalanya dengan dua-dua tangannya, yaitu Nabi saw. kebelakangkan kedua-dua tangannya, lalu kemukakan: Nabi mulai dari depan kepalanya, kemudian beliau dorong tangannya sampai di tengkuknya, kemudian beliau kembalikan (tarik) kedua-dua tangannya ke tempat yang beliau mulai.* (Bukhari: FB. 1: 208, Muslim: Syarah 3: 123, Turmudzi: A. Syakir 1: 47, AbuDawud No. 118, Ibnu Majah 1: 166, Nasaa-i 1: 71).

Kepala dan telinga

Kata Abdullah bin `Amr:

... ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ وَأَدْخَلَ إِصْبَعَيْهِ السَّبَّابَتَيْنِ فِي أُذُنَيْهِ وَمَسَحَ بِإِبْهَامَيْهِ ظَاهِرَ أُذُنَيْهِ. (ص. رواه ابوداود والنسائي)

Artinya: ... *kemudian Nabi mengusap kepalanya, dan memasukkan jari telunjuknya di dua-dua telinganya, dan mengusap dengan kedua-dua ibu jarinya sebelah luar dari dua-dua telinganya.* (SR. Abu Dawud, Nasaa-i).

Dari dua Hadits tersebut, nyatalah bahwa "mengusap kepala, dan mengucap telinga, sekali jalan".

MUSAFIR BOLEH TAYAMMUM (LAGI)

Soal : *(Dikutip seperlunya): Menurut teman saya bahwa orang yang sedang bepergian diperbolehkan tayammum, walaupun mendapatkan air, sebab fir-*

man Allah (1 فلم تجدوا ماء) *tidak dikembalikan kepada firman* (2 لامستم النساء) *saja. Adapun menurut pendapat saya bahwasanya orang bepergian yang mendapatkan air itu, TAK BOLEH tayammum, sebab kalau* (3 فلم تجدوا ماء) *hanya kembali kepada* (4 لامستم النساء) *sedangkan sesudahnya itu ada* (5 فتيمموا) *yang berbentuk fi'il Amr (wajib).*

Ini sudah sesuai bahwa orang yang setelah berkumpul WAJIB TAYAMMUM, apabila tak mendapatkan air, sedang antara: (6 لامستم النساء) *dan* (7 سفر,مرضى) *itu ada wau* (8 و) *athaf yang menunjukkan kedudukannya sama. Jadi kalau tadi orang yang bersetubuh kemudian tidak mendapatkan air, orang itu wajib TAYAMMUM. Ini bisa menunjukkan bahwa orang yang bepergian yang mendapatkan air itu juga WAJIB TAYAMMUM yang bisa diambil pengertian haram berwudhu'.*

Mohon penjelasan.

Jawab :

Dalam pertanyaan tersebut ada beberapa kalimat ayat Qur'an yang tidak diberi artinya. Supaya jelas, baiklah saya artikan lebih dahulu menurut nomor yang ada di situ sebagai nootnya.

Yang nomor 1 artinya: maka kamu tidak mendapat air.

Yang nomor 2 artinya: kamu mencampuri isteri-isteri.

Yang nomor 3 artinya: kamu tidak dapat air.

Yang nomor 4 artinya: kamu mencampuri isteri-isteri.

Yang nomor 5 artinya: maka hendaklah kamu bertayammum.

Yang nomor 6 artinya: bercampur, habis buang air.

Yang nomor 7 artinya: sakit, belayar.

Yang nomor 8 artinya: dan

Masalah ini sudah pernah dimuat dalam Al-Muslimun dengan singkat.

Yang menjadi pokok dalam masalah ini, adalah Al-Qur'an Surah An-Nisa, ayat 43: Berikut ini saya cantumkan artinya saja, yaitu: "... dan jika kamu sakit atau dalam pelayaran, atau seorang daripada kamu datang dari tempat buang air, atau kamu mencampuri isteri-isteri kamu, SEDANG KAMU TIDAK MENDAPAT AIR, maka bertayammumlah dengan debu yang bersih ..."

Penjelasan-penjelasannya

1. Yang perlu kita perbincangkan lebih dahulu dari Ayat tersebut, adalah firman Allah (SEDANG KAMU TIDAK MENDAPAT AIR). Firman ini dalam istilah Ushul disebut qaid (=ikatan) atau dengan kata-kata biasa kita sebut "syarat", dengan arti bahwa syarat boleh bertayammum itu, apabila tidak ada air.

2. Sebelum syarat itu ada 4 (empat) susunan, yaitu (1) sakit, (2) belayar, (3) habis buang air, dan (4) mencampuri isteri.

   Tentang syarat (=qaid) yang terletak sesudah beberapa jumlah (=susunan) itu, ada beberapa pendapat (=madzhab) dari ahli-ahli bahasa Arab dan Ushul Fiqih.

   Pertama: ada yang berpendapat bahwa syarat itu kembali kepada semua susunan sebelumnya. Menurut ini, maka ma'na Ayat An-Nisaa 43 itu begini: Empat golongan tersebut, KALAU TIDAK MENDAPAT AIR, baru boleh bertayammum.

   Kedua: ada yang berpendapat: syarat itu kembali kepada sebagian dari susunan sebelumnya, umpama kembali kepada (1) orang yang buang air, dan (2) orang yang habis mencampuri isterinya. Menurut ini, makna ayat itu menjadi: orang yang habis buang air dan orang yang habis mencampuri isterinya, KALAU TIDAK MENDAPAT AIR, baru boleh bertayammum, sedang untuk musafir dan orang sakit, tidak dapat air atau dapat air, boleh bertayammum.

   Ketiga: ada pendapat bahwa syarat-syarat itu kembali kepada yang terakhir dari susunan-susunan yang sebelumnya. Dalam ayat itu susunan yang terakhir adalah "mencampuri isteri".

   Menurut ini, maka makna ayat itu: Orang yang habis mencampuri isterinya, KALAU TIDAK DAPAT AIR, baru bertayammum; ini adalah sebagaimana pendapat yang dikatakan kawan saudara penanya yang tersebut dalam SOAL di atas.

3. Sesudah mengetahui tiga macam pendapat tersebut, marilah kita mencari dan memilih mana yang benar dan tepat dari antara tiga pendapat itu.

   Kata As-Sayid Hasan Shiddieq Khan:

   ... وَالْحَقُّ اَنَّ قَيْدَ عَدَمِ الوُجُوْدِ رَاجِعٌ اِلَى قَوْلِهِ (اَوْجَآءَ اَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الغَآئِطِ اَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَآءَ)

   Artinya: ... *dan sebenarnya bahwa qaid (=syarat) "tidak ada air" itu kembali kepada firman Allah (atau seorang daripada kamu datang dari tempat buang air) dan (atau kamu mencampuri isteri-isteri kamu)* ...". (Tafsir AL-MANAR 5: 129).

   Tentang qaid (=syarat) itu boleh dikembalikan kepada dua yang akhir, yaitu (1) orang habis buang air, dan (2) orang habis bercampur dengan isterinya, ada juga tersebut dalam Tafsir Ruhul-Ma`ani 5: 43.

4. Alasan yang dikemukakan As-Sayyid Hasan Shiddieq Khan itu, bahwa apabila qaid atau syarat itu kembali kepada 4 macam golongan itu, berati

bahwa "orang sakit" dan "musafir" baru boleh bertayammum, jika tidak mendapat air. Kalau begini, berarti pula bahwa orang sakit itu sama dengan orang yang sehat; orang sehat, kalau tidak mendapat air, baru boleh bertayammum; orang sakitpun, kalau tidak mendapat air, baru boleh bertayammum. Kalau kedua-dua orang itu sama, apa gunanya dalam ayat itu disebut "orang sakit?"

Ini menunjukkan bahwa sebutan "orang sakit" dan "musafir" itu ada faidahnya.

Faidahnya: (1) disebut "orang sakit", karena lafazh "sakit" sendiri menunjukkan bahwa "orang sakit" itu, umumnya, tidak dapat mengambil air atau kena air. (2) disebut "musafir", karena pada ghalibnya orang musafir tidak mempunyai air. Jadi kedua-duanya dianggap seperti orang yang kehabisan air. (Nailul-Marm 150 dan Tafsier Ayatil-Ahkam Ash-Shaabuniy juz I, halaman 486, dan Tafsier Al-Qasimiy jilid 5, halaman 1253).

5. Sesudah kita ketahui alasan-alasan yang dikemukakan seperti pada No. 4, maka arti ayat An-Nisa' itu jadi begini:
   a. Orang sakit (ada air atau tidak), cukup bertayammum.
   b. Musafir (ada air atau tidak), cukup bertayammum.
   c. Orang habis buang air besar/kecil, KALAU TIDAK DAPAT AIR, baru bertayammum.
   d. Orang yang habis bercampur dengan isterinya, KALAU TIDAK DAPAT AIR, baru bertayammum.

Hukum Tayammum

I. Orang yang habis buang air dan orang yang habis bercampur dengan isterinya, KALAU TIDAK MENDAPAT AIR, wajib bertayammum itu sudah terang, tak perlu kita perbincangkan lagi.

II. Adapun "orang sakit" dan "musafir" menurut zhahir an-Nisa' itu, menunjukkan kepada wajib bertayammum, karena ada perintah "bertayammumlah", sedang tiap-tiap perintah agama pada asalnya adalah "wajib", tetapi ada riwayat begini:

قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ: جَاءَ رَجُلٌ اِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ اِنَّا نَرْكَبُ البَحْرَ وَنَحْمِلُ مَعَنَا القَلِيْلَ مِنَ المَاءِ فَاِنْ تَوَضَّأْنَا عَطِشْنَا اَفَنَتَوَضَّأُ مِنْ مَاءِ البَحْرِ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ هُوَ الطَّهُوْرُ مَاءُهُ الحِلُّ مَيْتَتُهُ. (رواه ابن ماجه وأبوداود)

Artinya: *Abu Hurairah berkata: Telah datang seorang laki-laki kepada Rasulullah saw. lalu ia berkata: Ya Rasulullah! sesungguhnya kami belayar di laut dan kami membawa air sedikti .Jika kami berwudhu' dengan air itu, kami akan dahaga. Maka apakah boleh kami berwudhu' dengan air laut ? Rasulullah saw. menjawab: "Laut itu suci airnya, halal bangkainya".* (SR. Ibnu Majah 1: 154, dan Abu Dawud).

Riwayat ini menunjukkan bahwa Nabi saw. membenarkan sahabat berwudhu' dengan air laut. Ini memberi arti bahwa "perintah" tayammum itu, bukan perbuatan yang mesti bagi orang sakit dan musafir.

Ada lagi Hadits yang lebih tegas sebagai berikut ini:

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: تَخَلَّفَ النَّبِيُّ ﷺ عَنَّا فِي سَفْرَةٍ فَأَدْرَكْنَا وَقَدْ أَرْهَقْنَا الْعَصْرَ فَجَعَلْنَا نَتَوَضَّأُ وَنَمْسَحُ عَلَى أَرْجُلِنَا فَنَادَى بِأَعْلَى صَوْتِهِ وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا (رواه البخاري)

Artinya: *Dari Abdullah bin `Amr, ia berkata: Rasulullah saw. tertinggal dari kami dalam satu perjalanan, lalu Nabi susul kami, sedang kami telah masuk dalam waktu Ashar, lalu mulailah kami berwudhu' yaitu mengusap kaki-kaki kami, lalu Nabi saw. menyeru dengan suara keras: Kecelakaanlah dari api neraka bagi (orang-orang yang tidak membereskan cuci) tumit-tumit mereka. 2 kali atau 3 kali.* (S. Bukhari: Fat-hul Bari 1: 187).

Hadits ini dengan tegas membenarkan orang musafir berwudhu'. Ini memberi arti bahwa tayammum dalam perjalanan itu bukan satu kewajiban yang muthlaq bagi musafir.

III. Keterangan-keterangan di atas menunjukkan bahwa musafir, termasuk orang sakit, boleh memilih antara "wudhu" dan "tayammum", yaitu salah satunya harus dilakukan. Keharusan demikian, disebut "wajib mukhayyar", yakni wajib yang boleh dipilih.

IV. "Orang sakit" kedudukannya sama dengan musafir tentang boleh memilih antara "wudhu" dan "tayammum" , di antaranya berdasar kepada riwayat Bukhari, Abu Dawud dan lainnya, bahwa Nabi saw. bersabda kepada Ummu Habibah yang sakit istihadhah (=sakit keluar darah lewat dari masa keluar darah haidh):

... وَتَوَضَّئِيْ لِكُلِّ صَلاَةٍ

Artinya: ... *dan hendaklah engkau berwudhu' untuk tiap-tiap shalat.*

Penjelasan untuk sdr. penanya:

Dalam soal, yaitu pertanyaan saudara di atas, saudara berkata bahwa "wau `athaf" itu menunjukkan kepada kedudukan yang sama.

Saya jawab: Tidak semua "wau `athaf" yang biasanya kita artikan "dan" itu, menunjukkan kepada persamaan kedudukan. Sebagai contoh firman Allah dalam surah An-Nisaa, ayat 59:

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman! ta`atlah kepada Allah, dan ta`atlah kepada Rasul-Nya, dan Ulil-Amri dari antara kamu.*

Keterangannya:

Antara Allah dan Rasul-Nya ada kata penghubung "dan". Antara Rasul-Nya dan Ulil Amri juga ada kata penghubung "dan".

Kalau Allah, Rasul-Nya dan Ulil-Amri sama kedudukannya, berarti kita wajib ta`at kepada Ulil-Amri (=orang-orang yang berkuasa) sebagaimana kita ta`at kepada Allah dan Rasul-Nya tanpa pilihan, padahal Nabi saw. sendiri bersabda:

لاَ طَاعَةَ لِمَخْلُوْقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ. (رواه احمد والحاكم)

Artinya: *Tidak boleh ta`at kepada manusia dalam berdurhaka kepada Allah.*

Selain itu, untuk Allah dan Rasul-Nya dikatakan "Ta`atlah", tetapi untuk Ulil-Amri tidak disebut "ta`atlah".

WUDHU' SESUDAH MANDI (LAGI)

Soal : *Pada kesempatan ini, kami ingin membahas masalah WUDHU' SESUDAH MANDI BIASA, perlukah mengerjakannya bila akan shalat misalnya. Atau apakah mandinya itu telah otomatis dapat menghilangkan hadats kecilnya?*

Problem ini kami anggap penting pula untuk kita bahas dan kita diskusikan dalam MIMBAR ini, agar kita mampu beramal dengan didasari ilmu yang sudah kita kuasai duduk perkaranya. Dengan demikian berarti pula kita berusaha menghilangkan kebiasaan taqlid buta.

Mandi itu sendiri pada pokoknya dapat dibagi menjadi 3 macam, mandi wajib (setelah haidh, setelah jima', setelah keluar mani, dsb), mandi sunnat (mis: mandi Jum`ah, tetapi mandi ini ada pula ulama yang berpendapat wajib) dan mandi biasa (maksud kami mandi kita sehari-hari itu).

Mengenai hubungan antara wudhu' dan mandi ini, pada kenyataannya kini ada 3 macam pendapat, yaitu:

1. Setelah selesai mandi, baik mandi wajib, mandi sunnat maupun mandi biasa, kalau ketika mandi tersebut kita masih dalam keadaan hadats kecil, kalau ingin suci karena akan shalat misalnya, maka harus berwudhu'. Golongan ini berpendapat bahwa dengan mandi itu belum berarti hadats kecilnya sudah hilang. Faham ini banyak dianut oleh orang-orang awam.
2. Setelah selesai mandi besar (mandi untuk menghilangkan hadats besar), kita tidak usah berwudhu', karena mandi itu sendiri otomatis telah menghilangkan pula hadats kecilnya. Golongan ini ber alasan dengan beberapa hadits nabawi dan beberapa riwayat, yaitu:

قَالَتْ عَائِشَةُ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لاَ يَتَوَضَّأُ بَعْدَ الغُسْلِ.

Artinya: *Telah berkata `Aisyah: "Adalah Rasulullah saw. tiada wudhu' setelah mandi".* [1)]

قَالَ ابْنُ عُمَرَ: لَمَّا سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الوُضُوْءِ بَعْدَ الغُسْلِ, قَالَ : اَيُّ وُضُوْءٍ اَعَمُّ مِنَ الغُسْلِ. (رواه ابن أبي شيبة)

Artinya: *Ibnu Umar berkata: Nabi pernah ditanya mengenai berwudhu' sesudah mandi. Sabdanya: Manakah wudhu' yang lebih rata daripada mandi?* [2)]

قَالَ رَجُلٌ لِابْنِ عُمَرَ: اِنِّيْ اَتَوَضَّأُ بَعْدَ الغُسْلِ، فَقَالَ: لَقَدْ تَعَمَّقْتَ !

Artinya: *Telah berkata seorang lelaki kepada Ibnu `Umar: Sesungguhnya saya berwudhu' setelah mandi. Kata Ibnu `Umar: Sungguh engkau telah melebih-lebihi.* [3)]

قَالَ حُذَيْفَةُ: اَمَا يَكْفِيْ اَحَدُكُمْ اَنْ يَغْسِلَ مِنْ قَرْنِهِ اِلَى قَدَمِهِ حَتَّى يَتَوَضَّأَ ؟

---

1). A. Hassan, Soal Jawab Tentang Berbagai Masalah Agama, CV. Diponegoro, Bandung, Jil. I, 1969 hal. 415.

2). Ibid, hal. 416.

3). Ibid, dikutip dari NAILUL-AUTHAR 1: 31.

Artinya: *Telah berkata Hudzaifah, "Apakah tidak cukup bagimu mandi dari atas kepalamu sampai kaki, dengan tidak berwudhu' lagi?"* [1)]

3. Setelah mandi, mandi manapun juga dari ketiga macam di atas, kita tidak perlu berwudhu' lagi, karena mandi tersebut dengan sendirinya telah menghilangkan hadats kecilnya.

   Ulama yang berpendapat demikian ini di antaranya yaitu almarhum Ustadz A. Hassan. Beliau beralasan dengan hadits-hadits dan riwayat-riwayat sebagaimana yang telah kami sebutkan pada pendapat No. 2 di atas. Bedanya dengan pendapat no. 2 yaitu terletak pada pemahaman arti kata. "GHUSL", yang pertama mengkhususkan mandi besar saja, sedang A. Hassan mengambil arti umum, jadi termasuk semua jenis mandi. Kata "GHUSL" adalah umum sifatnya (mutlaq), selama tidak ada keterangan yang membatasinya, maka keumuman makna itu harus tetap diabadikan. Demikian A. HASSAN. [2)]. Selanjutnya beliau berkata, "Ringkasnya: Orang yang sudah mandi janabat atau mandi biasa, tidak perlu berwudhu' lagi, lantaran mandi itu, sudah lebih rata daripada wudhu". [3)]

Dalam kasus ini kami tidak sependapat dengan A. HASSAN. Kami berpendapat bahwa walaupun di dalam hadits-hadits Nabi dan riwayat-riwayat yang telah tersebut di atas secara lahirnya tidak mengkhususkan kepada pengertian mandi besar, tetapi secara tersirat memberi pengertian bahwa yang dimaksud dengan "GHUSL", di sana adalah mandi besar. Alasan kami, yaitu:

a. Kalau ghusl di sana yang dimaksud adalah secara umum, termasuk mandi biasa, bisa terjadi ada sebagian anggota wudhu' yang tidak terkena air. Karena adat dan kebiasaan mandi biasa itu tidak membasahi seluruh tubuhnya, termasuk rambut (I), terutama sekali kaum wanita (II). Dan tidak ada satu keteranganpun yang mengharuskan kita membasahi seluruh tubuh di dalam mandi biasa. (III) Kalau demikian halnya, maka tidak tepatlah apa yang dikatakan A. HASAAN di atas bahwa mandi itu sudah lebih rata daripada wudhu' (IV). Memang kita akui bahwa permukaan tubuh yang kena air dikala mandi biasa sekalipun akan lebih luas kalau dibandingkan dengan luas permukaan tubuh yang kena air dikala wudhu'. Yang perlu diperhatikan ialah bagi mereka yang mandi biasa tanpa membasahi kepalanya; tentu saja ada anggota wudhu', yaitu kepalanya, yang tak terkena air. (V). Dari analisa kami inilah kami mengambil konklusi bahwa yang dimaksud GHUSL oleh Nabi, Ibnu `Umar dan Hudzaifah tadi adalah mandi besar (VI).

---

1). Ibid.

2). Ibid.

3). A. Hassan dkk., Sual Jawab Tentang Berbagai Masalah Agama, Jil. III, D.V. Diponegoro, Bandung, 1972, hal. 900.

b. Kalau sekiranya ada yang membantah analisa itu, lalu mengatakan bahwa yang dimaksud oleh hadits Nabi itu adalah seluruh macam mandi kecuali mandi yang tidak membasuh kepala. Jawab kami, mana keterangan yang memberikan pengecualian itu? (VII) Karena itulah maka pihak yang sependapat dengan A. HASSAN akan dituntut suatu konsekwensi yang berat, yaitu harus mengakui bahwa mandi yang tanpa membasuh/mengusap kepala pun sudah bisa menghilangkan hadats kecil (VIII). Atau paling tidak sudah bisa dianggap tidak menyalahi tuntunan agama. BOLEHKAH INI TERJADI? Tentu saja tidak. Karena mengusap kepala dan atau sorban adalah sesuatu amalan yang tak pernah ditinggalkan Nabi. Sehingga seluruh ulama akhirnya sepakat atas wajibnya mengusap kepala ini. Sebagaimana wajibnya membasuh kaki. Padahal Nabi pernah mengatakan:

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ : إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى رَجُلاً لَمْ يَغْسِلْ عَقِبَهُ فَقَالَ: وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ. (رواه مسلم)

Artinya: *Dari Abu Hurairah, katanya, "Sesungguhnya Nabi tahu seseorang yang tidak membasuh tumitnya (dalam berwudhu)". Lalu sabdanya, "Celaka dari api neraka bagi tumit-tumit itu".* [1)]

Tumit adalah salah satu anggota wudhu' yang wajib dikenai air, kalau tidak, Nabi telah menganggap terkena CELAKA NERAKA. Bagaimana kalau yang tidak terkena air itu kepala? (IX). Tentu sama saja halnya dengan yang terdahulu, karena sama-sama anggota wudhu yang harus terkena air.

Kesimpulan:

1. Setelah mandi besar kita tidak usah berwudhu', berdasar kepada hadits Ibnu Abi Syaibah dan kata-kata Ibnu `Umar seperti tersebut di muka.
2. Setelah mandi biasa, walaupun kita membasuh/mengusap kepala, kita harus berwudhu' bila kita ingin menghilangkan hadats kecil (X).

Penutup:

Uraian dan pendirian kami ini kami persembahkan kepada sidang pembaca, selain maksud kami agar menjadi bahan perbandingan pendapat, sengaja kami menghendaki/menanti bantahan serta sanggahan dari sidang pembaca terutama bagi yang tidak sependapat dengan kami. Tak lain tujuan kami adalah untuk mencari kebenaran dan menguji pendirian.

Duplikat naskah ini kami sampaikan kepada yth. Ustadz A. QADIR HASSAN, putera yth. Almarhum A. HASSAN, kepada beliau kami minta bantuannya sehubungan dengan kasus ini.

---

1). Prof. T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, Koleksi Hadits-hadits Hukum, Jil. I, P.T. Al Ma`arif, Bandung, cet. I, 1972, hal. 217 mengutip dari: Al-Muntaqaa I: 102.

ABDULLAH
P.G.A.N 6 Th. NGAWI

Jawab :

(I). Rupanya dari sinilah timbul kelainan faham antara saudara dengan saya. Saudara berpendapat bahwa "mandi biasa" itu ada kemungkinan sebagian anggota wudhu' tidak terkena air. Saya berpendirian bahwa "mandi biasa" ialah meratakan air dari atas kepala sampai di bawah tapak kaki. Ini saya katakan "mandi biasa", karena begitulah biasanya kami mandi.

Pendirian ini sudah juga saya kemukakan sejak 20 tahun yang lalu, sebagaimana tersebut dalam kitab KATA BERJAWAB, juz I, halaman 47, yaitu:

"Karena itu, kalau orang mandi biasa lalu dengan mandi ini anggota-anggota wudhu'nya kena air sampai rata, dinamakan dia sudah berwudhu', dan sah wudhunya untuk shalat".

Pendirian ini didasarkan juga kepada arti "ghusl" dalam bahasa Arab, begini:

غُسْلٌ: تَمَامُ غَسْلِ الجَسَدِ كُلِّهِ. (لسان العرب)

Artinya: *GHUSL (=mandi) adalah penyempurnaan mencuci jasad semuanya (=seluruhnya).* (Lisanul-Arab).

Dalam kitab Lughat AL-MU'JAMUL-WASHIETH, JASAD itu sama artinya dengan JISIM, sedang Jasad atau Jisim itu, dikatakan begini:

كُلُّ مَالَهُ طُوْلٌ وَعَرْضٌ وَعُمْقٌ

Artinya: *Tiap-tiap suatu yang mempunyai panjang, lebar dan dalam.*

Dalam Lisanul Arab disebut:

الجِسْمُ: جَمَاعَةُ البَدَنِ اَوِ الاَعْضَاءِ مِنَ النَّاسِ وَالاِبِلِ وَالدَّوَابِّ غَيْرِهِمْ مِنَ الاَنْوَاعِ العَظِيْمَةِ الخَلْقِ.

Artinya: *AL-JISMU itu adalah sejumlah badan atau anggota-anggota dari manusia, onta, binatang-binatang yang merayap dan selainnya dari macam-macam makhluk yang besar-besar.*

Ringkasnya: GHUSL itu bermakna: meratakan air dari atas kepala sampai dibawah tapak kaki.

(II). Wanita yang biasa mandi dengan tidak menyiram dari atas kepalanya, begitu juga laki-laki, tidak dikatakan mandi menurut arti GHUSL tersebut. Ini sama dengan orang berwudhu', tetapi tumitnya tidak kena air; maka tidak dikatakan dia berwudhu' dengan arti yang sebenarnya.

Maka wanita atau laki-laki yang mandi tidak rata itu, kalau mau bebas dari berwudhu', mereka harus meratakan air dari atas kepala sampai di bawah tapak kaki.

(III). Memang keterangan dari agama tidak ada tetapi bahasa dari agama itu cukup menjadi keterangan untuk menentukan sesuatu. Orang boleh saja mandi dari leher ke bawah atau dari perut ke bawah, tetapi tidak dapat dikatakan mandi yang membebaskan wudhu.'

(IV). Dari keterangan-keterangan di atas, kiranya sudah tepatlah pendirian yang mengatakan bahwa mandi itu lebih rata dari wudhu'. (Mandi disini maksudnya GHUSL).

(V). Mereka kalau mau bebas dari wudhu', harus membasahi kepala diwaktu "mandi". Baik bagi laki-laki yang berambut kepala agak panjang atau bagi perempuan yang biasa panjang rambutnya, diwaktu "mandi biasa" itu tidak perlu memasuk-masukkan air ke dalam rambutnya.

Ada riwayat: Ummu Salamah pernah berkata kepada Nabi saw. bahwa ia adalah seorang perempuan yang mengikat rambut kepalanya (bersanggul). Lalu ia bertanya: "Apakah saya harus membuka sanggul itu untuk mandi janabat (dan haidh)?" Rasulullah saw. menjawab:

لاَ, اِنَّمَا يَكْفِيْكَ اَنْ تَحْثِيَ عَلَىَ رَأْسِكِ ثَلاَثَ حَثَيَاتٍ. (رواه مسلم)

Artinya: Tidak! hanya cukup bagimu menuangkan atas kepalamu tiga tuangan. (Muslim).

(VI). Setelah saudara mengetahui dan menerima arti GHUSL sebagaimana tersebut dalam noot No.(I), maka analisa saudara ini tidak kena.

(VII). Tidak ada yang berkata begitu dan tidak ada yang mengecualikan "membasuh kepala", karena arti mandi yang diambil dari kata-kata GHUSL itu, harus mandi yang merata dari atas kepala sampai di bawah tapak kaki.

Harap saudara perhatikan noot No.(II) yang ada soal wudhu' sebagai perbandingan.

(VIII). Kami tidak akan mengakui begitu Saudara menganggap berat karena Saudara mengira kami maksudkan "mandi" itu sebagaimana yang Saudara gambarkan, yaitu mandi yang tidak merata, padahal 20 tahu-

nan yang lalu sudah kami katakan bahwa "mandi" itu harus mengenai tiap-tiap anggota wudhu'. Lihat Noot No. I.

(IX). Jadi mandi itu, harus merata dari atas kepala sampai di bawah tapak kaki.

(X). Kesimpulan ini saudara dapat dari arti mandi yang Saudara khususkan untuk mandi janabat dan mandi haidh. Sesudah ada keterangan-keterangan yang saya kemukakan di atas, maka kesimpulan ini sudah tidak dapat diterima lagi.

TERHENTI WUDHU' KARENA HABIS AIR

Soal : *Kami berwudhu' dengan air yang sedikit. Baru membasuh satu-dua anggota wudhu', air itu habis. Untuk menyempurnakan wudhu', perlu meminta air lagi. Apa boleh disambung wudhu' itu sesudah menimba air?*

Jawab :

Dalam Al-Qur'an dan Hadits-hadits, kita hanya diperintah berwudhu', yaitu mencuci muka, tangan kaki, dan mengusap kepala; tidak disyaratkan harus berturut-turut antara mencuci satu anggota wudhu' dengan yang lainnya, tidak ada larangan berselang antara satu anggota wudhu' dengan anggota wudhu' yang lain.

Bahkan ada Hadits-hadits dan riwayat-riwayat sebagai berikut:

(1). Dari Aisyah.

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اِذَ اَرَدَا اَنْ يَغْتَسِلَ مِنَ الجَنَابَةِ بَدَأَ فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثَلاَثًا ثُمَّ يَأْخُذُ بِيَمِيْنِهِ فَيَصُبُّ عَلَى يَسَارِهِ فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ حَتَّى يُنْقِيَهُ ثُمَّ يَغْسِلُ يَدَيْهِ غُسْلاً حَسَنًا ثُمَّ يُمَضْمِضُ ثَلاَثًا ثُمَّ يَسْتَنْشِقُ ثَلاَثًا وَيَغْسِلُ وَجْهَهُ ثَلاَثًا وَيَغْسِلُ ذِرَاعَيْهِ ثَلاَثًا ثُمَّ يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ ثَلاَثًا ثُمَّ يَغْسِلُ جَسَدَهُ غُسْلاً فَاِذَا خَرَجَ مِنْ مُغْتَسَلِهِ غَسَلَ رِجْلَيْهِ. (رواه ابن حزم: المحلى ٢:٦٩)

Artinya: *Adalah Rasulullah saw. apabila mau mandi janabat, ia mulai mencuci tangannya tiga kali, kemudian ia mengambil air dengan tangan kanannya, lalu ia siram atas tangan kirinya, lalu ia mencuci kemaluannya sehingga bersih, kemudian dia mencuci kedua tangannya dengan cucian yang baik, kemudian ia berkumur-kumur tiga kali, kemudian ia membersihkan hidungnya tiga kali, dan mencuci mukanya tiga kali, dan mencuci kedua-dua lengannya tiga kali, kemudian ia menyiram atas kepalanya tiga kali, kemudian mencuci jasadnya dengan sungguh-sungguh; maka apabila ia keluar dari tempat mandinya, ia mencuci kedua-dua kakinya.* (R. Ibnu Hazm: Al-Muhalla 2: 69).

Riwayat ini dengan tegas menunjukkan bahwa sesudah mencuci sebagian dari anggota-anggota wudhu' dan sesudah mandi yang belum merata, baru Nabi saw. membasuh kakinya, sesudah keluar dari tempat mandi. Antara mandi, mencuci anggota-anggota wudhu' dan mencuci kaki itu ada "waktu senggang". Berapa lama senggangnya itu, tidak tersebut dalam riwayat itu.

(2). Dari Jabir, (Ia berkata): telah mengkhabarkan kepadaku Umar bin Khaththab:

اَنَّ رَجُلاً تَوَضَّأَ فَتَرَكَ مَوْضِعَ ظُفُرٍ عَلَى قَدَمِهِ فَاَبْصَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ اِرْجِعْ فَاَحْسِنْ وُضُوْءَكَ فَرَجَعَ ثُمَّ صَلَّى. (رواه مسلم)

Artinya: *Bahwa seorang laki-laki berwudhu', tetapi ia meninggalkan sebesar kuku atas tumitnya (tidak kena air). Nabi saw. melihat itu, lalu berkata: Kembalilah dan baguskan wudhumu'. Orang itu kembali, kemudian shalat.* (Muslim: Bab Sifat Wudhu': Syarah 3: 132, Ahmad No. 134, Nail 1: 217).

Penjelasannya:

a. Dalam Hadits No. 2 ini, Rasulullah bersabda: "Baguskanlah wudhumu'"; ini menunjukkan bahwa orang itu tidak wajib "mengulangi" wudhu'nya; ini berarti pula bahwa mencuci antara satu anggota wudhu' dengan anggota wudhu' yang lain, tidak mesti bersambung langsung, boleh ada senggangnya.

b. Dalam riwayat Muslim tersebut, dikatakan: "Orang itu kembali, kemudian shalat", tetapi dalam riwayat Ahmad ada tambahan "ia berwudhu'"; jadi susunannya begini: "Ia kembali, lalu berwudhu', kemudian shalat". Perkataan "ia berwudhu" itu, tidak mesti berarti "ia memperbaharui" wudhunya'; boleh berarti: "ia berwudhu' untuk tumit yang tidak kena air itu". Inipun menunjukkan bahwa mencuci antara satu anggota dengan anggota yang lain, ada senggangnya.

3). Ada riwayat bahwa Ibnu Umar pernah kencing dalam pasar, kemudian ia berwudhu', yaitu ia mencuci mukanya, kedua tangannya dan mengusap kepalanya. Kemudian dia dipanggil untuk shalatkan satu jenazah diwaktu ia masuk masjid, lalu Ibnu Umar mengusap atas sarung kakinya, kemudian ia shalatkan jenazah itu. (Muwaththa' No. 44).

Ibnu Umar mengusap sarung kakinya itu, sesudah agak lama dari mencuci muka, tangan dan mengusap kepala. Jadi: ada senggangnya.

Riwayat No. 3 ini hanya sebagai penguat untuk riwayat-riwayat No. 1 dan No. 2.

Kesimpulannya:

I. Tiga riwayat tersebut menunjukkan bahwa waktu berwudhu', antara mencuci satu anggota dengan anggota yang lain, boleh ada senggangnya, yaitu tidak mesti langsung bersambung.

II. Jadi: kalau saudara kehabisan air setelah berwudhu' sebagian, boleh saudara menimba dulu, lalu berwudhu' yang belum kena air. Cara ini tidak salah, dan sah wudhu' Saudara.

III. Dalam Hadits-hadits Nabi saw. dan riwayat-riwayat tidak diterangkan berapa lama waktu senggang antara mencuci satu anggota wudhu' dengan anggota wudhu' yang lain.

Di antara ulama:

a. Ada yang membatas waktu senggang itu sampai kering air wudhu' antara satu anggota dengan anggota yang lain, umpama: pertama kita mencuci muka; sesudah kering air wudhu' di muka ini, baru kita menyambung cuci tangan; begitu seterusnya.

b. Ada yang membatas waktu senggang itu dengan "tidak lama".

c. Ada pula yang membatas selama mencari air yang habis untuk wudhu' itu, tetapi 3 golongan tersebut tidak membawakan sesuatu alasan atau keterangan yang dapat dijadikan pegangan.

Oleh karena itu, kita kembali kepada ketentuan yang asal, yaitu apabila kita sudah mulai berwudhu' dengan mencuci muka saja, berarti kita tetap dalam keadaan wudhu'. Cuci muka itu dapat menjadi batal, jika kita berhadats (=kencing, buang air besar, kentut dsb).

Berdasar atas ketentuan ini, waktu senggang antara satu anggota wudhu' dengan anggota wudhu' yang lain adalah selama tidak berhadats.

ORANG BERHADATS MASUK MASJID

Soal : *Seorang Wanita dalam keadaan haidh atau nifas dan orang yang berhadats besar, haram memasuki masjid. Akan tetapi, jika si perempuan tadi dapat menjaga sehingga tidak mengotori masjid, tidak dilarang memasuki masjid. Bagaimana pendapat sdr.?*

Jaw ab :

A. Sebenarnya yang dilarang perempuan haidh/nifas/junub itu bukan masuk masjid, tetapi berdiam, duduk dan tinggal dalam masjid, karena:

a. Surah An-Nisa' 43 membolehkan orang yang berjanabat melalui dalam masjid.

b. Nabi saw. pernah menyuruh `Aisyah mengambil sajadah dari dalam masjid. (Muslim, bab Haidh).

B. Perempuan haidh dan perempuan nifas (=yang baru habis melahirkan anak) dilarang diam atau duduk atau tinggal dalam masjid itu, belum tentu karena akan mengotori masjid. Agama tidak ada menerangkan sebab dilarangnya. Yang sudah pasti bahwa perempuan-perempuan tersebut dianggap kotor pada makna (=bukan betul-betul).

Karena itu, tetap perempuan haidh atau nifas terlarang duduk atau diam atau tinggal dalam masjid sekalipun mereka dapat menjaga tidak mengotori masjid dengan darahnya.

WUDHU DENGAN AIR BUAH

Soal : *Shahihkah riwayat yang menerangkan, bahwa Rasulullah saw. pernah berwudhu' dengan air perahan anggur sebagai yang termaktub dalam Musnad Ahmad 1: 402; Himpunan Hadits dari Abdullah bin Mas`ud:*

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ حَدَّثَنِيْ اَبِيْ ثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا عَنْ اسْرَآئِيْلَ عَنْ اَبِيْ فَزَارَةَ عَنْ اَبِيْ زَيْدٍ مَوْلَى عَمْرِوْ بْنِ حُوَيْرِثٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ لَيْلَةً لَقِيَ الجِنَّ فَقَالَ: أَمَعَكَ مَاءٌ ؟ فَقُلْتُ، لاَ. فَقَالَ: مَاهَذَا فِي الاِدَاوَةِ ؟ فَقُلْتُ: نَبِيْذٌ قَالَ: اَرِنِيْهَا تَمْرَةٌ طَيِّبَةٌ.

Atas penjelasan ustadz saya ucapkan terima kasih.

Jawab :

Arti Hadits tersebut:

1. Telah menceritakan kepada kami, ABDULLAH,
2. Telah menceritakan kepadaku, AYAHKU,

3. Telah memberitakan kepada kami YAHYA BIN ZAKARIYA,

4. Dari ISRAA-IL,

5. Dari ABI FAZARAH,

6. Dari ABI ZAID MAULA: BAGI AMR BIN HUWAIRITS,

7. Dari IBNU MAS'UD, ia berkata: Aku pernah bersama Nabi saw. pada malam ia bertemu jin. Maka Nabi bertanya: Adakah air bersamamu? Maka aku menjawab: Tidak ada. Beliau bertanya: Apa dia dalam bejana itu? Aku menjawab: Nabiedz. Sabda Nabi: Tunjukkanlah dia kepadaku! Korma yang baik, dan air pencucinya. Lalu Nabi saw. berwudhu' dari bejana itu dan shalat mengimami kami.

Keterangan:

1. Riwayat yang ditanyakan dengan sanad tersebut, yaitu dari No. 1 sampai No. 7, adalah lemah, karena dalam sanad itu ada seorang rawi bernama ABU ZAID MAULA bagi `Amr bin Huwairits, sedang dia itu seorang yang Majhul: tidak dikenal.

   Kata Bukhari: Haditsnya tidak shahih.

   Kata Turmudzi: Dan Abu Zaid adalah seorang yang Majhul di sisi ahli Hadits, tidak diketahui baginya riwayat selain Hadits ini. (Turmudzi 1: 147).

   Dan ada celaan-celaan lain lagi.

   Periksalah kitab: Ta`lieq atas Sunan Turmudzi 1: 147, Ta`lieq Ahmad Muhammad Syakir atas Musnad Ahmad Hadits No. 3810, Nashbur-Rayah 1-137-147.

2. Tetapi dari sanad lain yang juga diriwayatkan Imam Ahmad (Musnad Ahmad 1: 398, H. N0. 3781) seperti riwayat lemah itu dengan Isnaad yang shahih. Dengan demikian, Hadits atau riwayat itu sudah shahih dan boleh dipakai.

3. Selain itu, dalam kitab Nash-bur-Rayah 1: 137 sampai 148, Imam Az-Zaila`ie membawakan beberapa macam sanad dari jalan Ibnu Mas`ud.
   a. Oleh Abu Dawud 1: 14 (Aunul-Ma`bud 1: 154); Haditsnya lemah, karena ada Abu Zaid tersebut.
   b. Turmudzi 1: 147: juga lemah, ada Abu Zaid.
   c. Oleh Ibnu Majah 1: 153, lemah, ada Abu Zaid.
   d. Oleh Ahmad 1: 455 = lemah karena ada seorang rawi lemah, namanya Ali bin Zaid.
   e. Oleh Ad-Daraquthni 1: 128 = lemah karena ada Ali bin Zaid tersebut.
   f. Oleh Ad-Daraquthni juga 1: 18 = lemah karena ada dua rawi lemah: Al-Hasan bin Qutaibah dan Muhammad bin Isa.

g. Oleh Ad-Daraquthni lagi = lemah, karena ada seorang bernama Ibnu Ghailan sedang dia Majhul.

h. Oleh Ad-Daraquthni juga = lemah, karena ada seorang rawi yang biasa memalsu Hadits, namanya: Al-Husain bin Ubaidillah Al-A`jali.

i. Oleh Ath-Thahawi = rawi-rawinya orang-orang yang benar, boleh dipakai.

j. Oleh Ibnu `Ady = lemah karena ada Abu Zaid yang majhul itu.

4. Dalam hadits riwayat Ahmad No. 8782 yang sudah shah yang isinya sama dengan hadits-hadits yang ditanyakan itu, waktu Nabi saw. bertanya kepada Ibnu Mas`ud: Adakah air bersamamu? ia menjawab ada: NABIEDZ.

   NABIEDZ menurut bahasa, artinya sesuatu yang dicampak, dibuang. NABIEDZ ini terkenal sebagai suatu minuman yang memabukkan yang dibuat dari anggur, korma dan lain-lain, dengan cara yang tertentu sehingga menjadi arak.

   Tetapi tentang nabiedz yang dalam riwayat tersebut, Syaikh Ahmad Muhammad Syakir berkata: "Ketahuilah bahwa nabiedz yang disebut dalam hadits ini dan di hadits-hadits lainnya, bukan sebagaimana di faham orang dari lafazh "nabiedz" itu. Dia tidak lain, melainkan, beberapa biji kurma yang dimasukkan dalam air". (Syarah M. Ahmad hadits No. 3782).

   Kata Abul-Aliah: Kami tidak menganggap nabiedz kamu ini (sebagai) yang haram itu (arak). Itu hanya air yang dicampakkan dalamnya beberapa biji kurma, lalu ia menjadi manis. (Sunan Baihaqi 1: 13).

   Abul-Aliah itu seorang Tabi-in. Kata-kata "kamu" yang diucapkan Abul-Aliah, maksudnya "sahabat-sahabat Nabi saw".

   Maksud Abul-Aliah, bahwa "nabiedz" seperti ini, boleh digunakan untuk berwudhu', karena ia bukan arak. (Nashbur-Rayah 1: 146, Baihaqi 1: 12).

5. Dalam sanad riwayat Imam Ahmad, hadits No. 3782, yang sah itu, tentang "nabiedz" yang dibuat oleh Ibnu Mas`ud, lalu dipakai Nabi saw. untuk berwudhu' itu, Rasulullah saw. bersabda:

   يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُوْدٍ شَرَابٌ وَطَهُوْرٌ.

   Artinya: *Wahai Abdullah bin Mas`ud! (Nabiedz) itu, adalah "air minum" dan "pensuci".*

   Maksudnya: "nabiedz" yang engkau katakan itu, tidak lain, melainkan "air minum" dan dapat dipakai untuk berwudhu'. (Lihat Nash-bur-Rayah 1: 153).

Keterangan Sy. Ahmad M. Syakir dan Abul-Aliah yang tersebut pada No. 4 semakna dengan sabda Nabi saw. ini.

6. Ringkasnya: NABIEDZ yang ada dalam riwayat yang ditanyakan itu, bukan arak, bukan "air buah" dan bukan "perahan anggur" sebagaimana yang saudara katakan dalam pertanyaan di atas. Tetapi dia adalah sekedar AIR YANG DIMASUKKAN PADANYA BEBERAPA BIJI KURMA.

MUNTAH DITELAN KEMBALI

Soal : *Apakah haram hukumnya bila muntah dimakan kembali? Apakah kedudukannya najis?*

Jawab :

Dalam hadits-hadits dan riwayat-riwayat tidak terdapat satupun keterangan yang menghukumkan muntah itu najis.

Najis maknanya: Sesuatu yang dianggap kotor, lalu diperintah mencucinya, seperti "kencing manusia" dan sebagainya yang kita sudah ketahui. Keterangan haram pun tidak ada.

Sedangkan untuk muntah tidak terdapat perintah agama untuk mencucinya, sama dengan ludah atau dahak.

Karena itu, kalau ditakdirkan ada manusia yang menelan kembali muntahnya itu, secara hukum, tidak dapat diharamkan.

Adapun hal muntah itu berbahaya karena mengandung kuman-kuman, umpamanya, atau dianggap dia kotor, ia masuk pembicaraan lain, dan hukumnya tentulah hukum mendatang.

Alasan Ulama yang Mengatakan Bahwa Muntah itu Haram

Alasannya, adalah sabda Rasulullah saw.:

الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ. (البخاري)

Artinya: *Orang yang tarik kembali hibahnya (pemberiannya) itu, seperti orang yang telan kembali muntahnya.* (Bukhari: Fathul-Bari 5: 148, Abu Dawud 3521).

Jumhurul-ulama' berpendirian bahwa menarik kembali sesuatu pemberian (hibah) itu haram, sedang orang yang menarik kembali hibahnya itu, diserupakan dengan orang yang menelan kembali muntahnya; maka kata mereka muntah itu haram dan menelannya juga haram. (Al-Muhalla 1: 191, Subulus Salam 3: 72, Al-Mughni Ibnu Qudamah 6: 296).

Bantahannya:

Hadits itu, diriwayatkan dari jalan sahabat Nabi saw. yang bernama Ibnu Abbas. Semata-mata menurut hadits tersebut memang dapat difahami seperti pendapat Jumhurul-Ulama' tersebut di atas.

Tetapi dari sanad lain, Ibnu Abbas itu juga meriwayatkan Hadits Nabi saw. tersebut dengan susunan:

الَّذِيْ يَعُوْدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَرْجِعُ فِي قَيْئِهِ. (البخاري)

Artinya: ... *orang yang tarik kembali hibahnya seperti anjing yang menelan kembali muntahnya.* (Bukhari: Fath 5: 148).

Begitu juga dari jalan: Umar, Ibnu Umar, Abdullah bin Amr.

Dalam Hadits ini, ada tambahan **seperti anjing.**

Hadits pertama di atas dikatakan Muthlaq: terlepas, yaitu tidak memakai ikatan "seperti anjing".

Hadits kedua, karena ikatan "seperti anjing", maka disebut Muqayyad: terikat.

Menurut bahasa, apabila satu soal ada yang Muth-laq dan ada juga muqayyad, maka yang harus dijadikan pegangan atau pedoman, adalah omongan yang Muqayyad.

Dalam masalah muntah itu, yang kita pakai sebagai dasar pertama, adalah hadits yang kedua, yaitu yang ada "seperti anjing".

(Sebagai bandingan: Seorang dokter berkata kepada si sakit: "jangan makan nasi".Larangan dokter ini umum/muthlaq dengan arti makan sedikit atau banyak tidak boleh. Waktu mau pulang, dalam menasehati si sakit, dokter tadi berkata: "Jangan makan nasi banyal-banyak, yaa", dengan ikatan "banyak". Maka yang kita jadikan dasar pegangan, adalah "jangan makan banyak"; berarti kalau "sedikit" boleh.

Kalau kita berpegang kepada hadits yang kedua, maka telan kembali muntah oleh manusia itu, tidak haram, karena tidak ada keterangan bahwa anjing telah kembali muntahnya itu haram. Bahkan untuk anjing tidak ada hukum "halal" atau "haram".

(Lihat yang semakna dengan bantahan ini di Fathul-Bari juz 5, halaman 148).

HADITS "KENCING BERDIRI"

Soal : *Pada halaman 239 ada riwayat Aisyah yang berkata:*

مَنْ حَدَّثَكُمْ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ بَالَ قَائِمًا فَلاَ تُصَدِّقُوْهُ مَا كَانَ يَبُوْلُ اِلاَّ جَالِسًا.

Menurut kitab As-Sunan wal Mubtada`at di bab

جَوَازُ الْبَوْلِ مِنْ قِيَامٍ وَبَيَانِ قُبْحِ اسْتِنْكَارِ النَّاسِ جَهْلاً.

bahwa Hadits itu dha`if. Benarkah demikian?

Jawab :

Secara Ilmu Hadits, memang benar riwayat Aisyah tersebut lemah, karena dalam sanadnya ada seorang rawi bernama Syariek bin Abdillah An-Nakh-`iy Al-Kufy. Dalam kitab TAQRIEBUT-TAHDZIEB, Ibnu Hajar berkata, bahwa ia seorang yang benar, tetapi banyak salahnya, berubah hafalannya sejak ia menjadi Qadhi. Asalnya ia menjadi Qadhi di Washith, kemudian di Kufah. Ibnu Ma`ien berkata: Dia kepercayaan, tetapi berbuat salah (dalam riwayat). (Tuhfatul-Ahwadzi 1: 66).

Riwayat tersebut, ada diriwayatkan oleh Ahmad, Nasa'i dan Ibnu Majah dari Aisyah; dalam sanadnya ada rawi Syariek itu juga. (Nailul-Authar 1: 107).

Sungguh pun Syariek itu seorang yang teranggap lemah tentang hafalannya, tetapi banyak orang yang memuji dia.

Dia sering berbuat kekeliruan sebagaimana di atas, menurut Ibnu Hibban, adalah pada akhir-akhir hayatnya.

Imam Muslim pakai juga Syariek itu sebagai penganut (mutaa-ba-`at). (Nailul-Authar 1: 107).

Kesimpulan dari pujian-pujian dan celaan-celaan ulama, menunjukkan bahwa Syariek itu seorang yang lemah ringan.

Tetapi isi riwayat itu dikuatkan dengan ucapan Aisyah juga, riwayat Imam Hakim 1: 181.

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: مَابَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ قَائِمًا مُنْذُ اُنْزِلَ عَلَيْهِ الْقُرْقَانُ.

Artinya: *Dari Aisyah, ia berkata: Tidak pernah Rasulullah saw. kencing sambil berdiri semenjak diturunkan Qur'an atasnya.*

Imam Hakim berkata: Ini satu Hadits yang shahih menurut syarat Bukhari dan Muslim. Imam Adz-Dzahabi yang meneliti Hadits-hadits Imam Hakim, juga berkata bahwa riwayat itu atas syarat Bukhari dan Muslim. Dalam sanadnya tidak ada Syariek tersebut, riwayatnya dari jalan Sufyan.

Abu Awanah ada juga meriwayatkan Hadits itu dalam kitab Musnadnya 1: 198. (Nailul-Authar 1: 238).

Dengan bantuan riwayat Hakim dan Abu Awanah ini, maka ucapan Aisyah yang ditanyakan itu menjadi kuat dan boleh dipakai.

TIDUR TIDAK BATAL WUDHU'

Soal : *Ada yang mengatakan bahwa tidur "membatalkan" wudhu' dengan beralasan bermacam-macam Hadits, sedang Nabi saw. tidur lalu shalat tanpa wudhu' itu, adalah "makshush", karena Nabi saw. hanya matanya saja yang tidur, sedang hatinya tidak. Benarkah hukum ini?*

Jawab :

1. Betul ada bermacam-macam Hadits yang menunjukkan bahwa tidur itu membatalkan wudhu', tetapi tidak ada satupun Hadits yang shahih semuanya lemah.

   (Di antaranya, lihat Hadits-hadits No. 86 dan 87 di kitab Bulughul-Maram).
2. Karena itu, Hadits-hadits tersebut tidak dapat dipakai sebagai alasan agama. Ini memberi arti bahwa tidak ada pembicaraan hukum tidur yang tertentu.
3. Maka kita kembali kepada pokok-pokok ketentuan dari agama. Menurut keterangan-keterangan agama yang sudah sah, bahwa yang membatalkan wudhu', adalah: (1) buang air kecil, (2) buang air besar, (3) keluar madzi, (4) keluar wadi, (5) keluar mani, (6) bersetubuh, (7)keluar darah haidh, (8) melahirkan anak, (9) kentut. Selain dari ini, tidak ada.

   Jadi: tidur masuk bagian yang tidak membatalkan wudhu', bilamana sebelum tidur sudah berwudhu'.
4. Adapun Nabi saw. tidur, lalu shalat tanpa wudhu' lagi itu, bukan khusus untuk Nabi saw., karena tidak ada keterangan yang umum, bahkan perbuatan Nabi saw. itu menguatkan pendirian bahwa semata-mata tidur tidak membatalkan wudhu' yang sudah ada.

WAKTU THAWAF KENTUT

Soal : *Orang yang thawaf keliling Ka'bah, apabila kentut, apakah batal thawafnya? Padahal kita tahu bahwa "perintah" wudhu' itu adalah untuk orang yang hendak shalat.*

Jawab :

1. Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, lebih dulu perlu kita ketahui: Apakah perlu berwudhu' untuk thawaf?
2. Tentang masalah itu, ada riwayat dari Aisyah, ia mengkhabarkan:

اَنَّ اَوَّلَ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ حِيْنَ قَدِمَ اَنَّهُ تَوَضَّأَ ثُمَّ طَافَ بِالبَيْتِ.

(رواه البخاري)

Artinya: *Bahwa pertama sesuatu yang dimulai Nabi saw. waktu masuk (Makkah), bahwa beliau berwudhu', kemudian thawaf sekeliling Baitullah.* (Bukhari: Fathul-Bari 3: 322).

Dari riwayat ini difahami bahwa wudhu' itu untuk thawaf. Faham ini, kalau diterima, berarti: apabila batal wudhu' di waktu thawaf, batallah pula thawafnya.

3. Tetapi ada sabda Nabi saw.:

اِنَّمَا اُمِرْتُ بِالوُضُوْءِ اِذَا قُمْتُ اِلَى الصَّلاةِ. (رواه النَّسَائي)

Artinya: *Aku "diperintah" wudhu', tidak lain, melainkan untuk shalat.* (SR. Nasaa-i).

Hadits ini, dengan tegas membalas bahwa adanya kewajiban berwudhu' hanya untuk shalat.

Berdasar atas Hadits ini, maka wudhu'. Nabi saw. ketika mau thawaf itu, adalah untuk shalat, sebagaimana riwayat berikut ini:

قَالَ ابْنِ عُمَرَ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا طَافَ فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ أَوَّلَ مَا يَقْدُمُ فَإِنَّهُ يَسْعَى ثَلاَثَةَ أَطْوَافٍ بِالْبَيْتِ ثُمَّ يَمْشِي أَرْبَعَةً ثُمَّ يُصَلِّي سَجْدَتَيْنِ. (رواه مسلم)

Artinya: *Kata Ibnu Umar: Adalah Rasulullah saw. apabila thawaf dalam Haji dan Umrah, pertama datang, maka Nabi saw. berjalan cepat tiga*

kali keliling di Baitullah, kemudian ia berjalan biasa empat kali keliling, kemudian ia shalat dua rak`at ... (S.R. Muslim).

Shalat Nabi saw. itu disebut shalat Sunnat Thawaf.

4. Karena wudhu' itu bukan untuk thawaf, yaitu bukan sebagai syarat thawaf, maka apabila orang yang sedang thawaf itu kentut, tidaklah batal thawafnya.

   Hanya orang itu tidak dapat shalat Sunnat Thawaf, karena batal wudhu'nya.

RIWAYAT "SENTUH WANITA"

Soal : *Shahihkah riwayat berikut ini:*

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: قُبْلَةُ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ وَجَسُّهُ بِيَدِهِ مِنَ الْمُلامَسَةِ فَمَنْ قَبَّلَ امْرَأَتَهُ أَوْ جَسَّهَا بِيَدِهِ فَعَلَيْهِ الْوُضُوءُ. (رواه مالك في الموطأ والنسائي)

Jawab :

1. Arti riwayat: Dari Abdillah bin Umar, dari ayahnya (yaitu Umar), ia berkata: "Ciuman laki-laki akan isterinya, dan sentuhannya dengan tangannya, adalah termasuk "mulaa-masah". Maka barangsiapa mengeccup isterinya atau menyentuhnya dengan tangannya, maka wajib atasnya wudhu. (Diriwayatkan oleh Malik dalam MUWATHTHA' dan Syafi`i).
2. Riwayat itu ada dalam kitab Muwaththa', riwayat No. 66, dalam Musnad Syafi`i, halaman 3 dan dalam kitab Al-Muntaqaa Syarah Muwaththa', 1: 92).
3. Dalam pertanyaan di atas tertulis: Dari Abdullah bin Umar, dari ayahnya (Umar). Berarti ucapan tersebut adalah ucapan Umar, ayah Abdullah, tetapi dalam 3 kitab tersebut, dikatakan: Dari Salim bin Abdillah, dari ayahnya (yaitu Abdullah bin Umar); jadi bukan ucapan Umar, tetapi ucapan Abdullah bin Umar.
4. Ada juga riwayat dari Umar yang semakna dengan riwayat anaknya, tetapi riwayat itu lemah. (Nashbur rayah 1: 71).
5. Riwayat Ibnu Umar itu memang shahih. Maksud Ibnu Umar mau menerangkan tujuan firman Allah (Laa mas-tu-mun-nisaa') yang ada dalam surah An-Nisaa' 43 dan al-Maidah 6.

6. Menurut pendapat Ibnu Umar tersebut, bahwa orang yang mencium dan bersentuhan biasa dengan isterinya, maka batallah wudhu'nya.

   Pendapat Ibnu Umar itu, tidak dapat dijadikan alasan agama, karena menyalahi beberapa Hadits dan riwayat dari Nabi saw. sebagaimana yang akan tersebut di bawah ini.

7. **Riwayat Pertama:** `Aisyah berkata:

كُنْتُ أَنَامُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَرِجْلاَيَ فِي قِبْلَتِهِ فَإِذَا سَجَدَ غَمَزَنِي فَقَبَضْتُ رِجْلَيَّ وَإِذَا قَامَ بَسَطْتُهُمَا قَالَتْ وَالْبُيُوتُ يَوْمَئِذٍ لَيْسَ فِيهَا مَصَابِيحُ. (ص. رواه البخاري ومسلم)

Artinya: Saya pernah tidur di hadapan Rasulullah saw., sedang kedua kaki saya di jurusannya. Maka apabila ia sujud, ia memijit saya, lalu saya menarik kakiku. Maka apabila ia berdiri, saya ulurkan kedua kaki saya. Sedang rumah-rumah di waktu itu, tidak berlampu. (SR. Bukhari dan Muslim) Nash-burrayah 1: 71).

Di waktu sujud, Nabi saw. memijat kaki `Aisyah. Ini menunjukkan bahwa sentuhan laki-laki akan perempuan tidak membatalkan wudhu'.

8. **Riwayat Kedua:** `Aisyah berkata:

فَقِدْتُ النَّبِيَّ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَجَعَلْتُ أَطْلُبُهُ بِيَدِيْ فَوَقَعْتُ بِيَدِيْ عَلَى قَدَمَيْهِ وَهُمَا مَنْصُوْبَتَانِ وَهُوَ سَاجِدٌ. (رواه مسلم)

Artinya: *Aku kehilangan Nabi saw. pada suatu malam, lalu aku mencari dia dengan meraba-raba, lalu tanganku terletak atas kaki Nabi saw. sedang kedua-dua kakinya tercacak, padahal Nabi sedang sujud.* (SR. Muslim).

Sentuhan `Aisyah akan kaki Nabi saw. ini menunjukkan bahwa bersentuhan antara perempuan dan laki-laki, tidak membatalkan wudhu'.

Terhadap kedua-dua riwayat itu ada ulama yang berkata bahwa sentuhan di situ adalah dengan memakai lapik.

Pendapat ini tidak dapat diterima karena menyalahi kebiasaan, sebab kalau memakai lapik, tentu dalam riwayat itu disebut.

9. **Riwayat Ketiga:** Dari `Aisyah:

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَبَّلَ امْرَأَةً مِنَ نِسَآئِهِ. ثُمَّ خَرَجَ اِلَى الصَّلاَةِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ

Artinya: *Bahwa Nabi saw. mengecup (cium dengan bibir) salah seorang dari antara isteri-isterinya, kemudian keluar shalat, tetapi tidak berwudhu'.*

Hadits ini dan yang semakna dengannya, ada diriwayatkan oleh: (1) Abu Dawud, (2) Turmudzi, (3) Ibnu Majah, (4) Ibnu Abi Syaibah, (5) Ad-Daraquthni, (6) Al-Baihaqi, (7) Nasaa-i, (8) Abu Hanifah, (9) Is-haaq bin Rahawaih, (10) Al-Bazzar, (11) Ibnu Adi, (12) Ath-Thabarani, (13) Ibnu Hibban (Nashbur rayah 1: 71-76).

Hadits tersebut diriwayatkan dari beberapa jalan. Di antaranya ada yang lemah dan ada yang shahih. Di antara yang shahih itu, adalah yang diriwayatkan oleh Al-Bazzar (Al-Muhalla 1: 246).

Riwayat inipun menunjukkan bahwa sentuhan antara laki-laki dan perempuan tidak membatalkan wudhu'.

10. Kalau Ibnu Umar berpendapat batal wudhu' karena sentuhan laki-laki dengan perempuan, maka Ibnu Abbas, juga seorang sahabat Rasulullah saw., berpendapat sebaliknya.

اللَّمْسُ الجِمَاعُ

Artinya: *(Al-Lamsu) ialah Jima'*. (Nashbur rayah 1: 71).

Dalam kitab TANWIERUL-MIQ-YAS MIN TAFSIER IBNI ABBAS, halaman 57, Ibnu Abbas berkata:

(اَوْلاَمَسْتُمْ النِّسَآءَ). اَوْجَمَعْتُمُ النِّسَآءَ.

Artinya: *(AU LA MASTUMUNNISAA') atau kamu menyetubuhi perempuan-perempuan (kamu).*

Dalam Musnad Abdurrazzaq 505 dan 507, Ibnu Abbas ada berkata:

مَا اُبَالِيْ قَبَّلْتُهَا اَوْشَمَمْتُ رِيْحَانًا.

Artinya: *Aku tidak peduli apakah aku mengecup dia (isteri) atau aku cium pohon kemangi.*

Maksud Ibnu Abbas, bahwa mengecup isteri itu, tidak membatalkan wudhu'.

(Periksalah masalah ini lebih lanjut dalam kitab SOAL-JAWAB juz pertama, hal. 25 dan 3: 888).

HAIDH / NIFAS TIDAK BOLEH MASAK

Soal : *Ada orang berkata, bahwa perempuan haidh dan nifas tidak boleh masak. Betulkah?*

Jawab :

Kalau yang ditanyakan itu dari dasar agama kita, maka jawabannya: Tidak ada satu pun Hadits atau riwayat, terutama pula ayat Qur'an yang menerangkan atau membayangkan bahwa perempuan yang sedang haidh atau yang baru melahirkan anak tidak boleh masak.

Kalau yang ditanyakan itu berkenaan dengan perbuatan sementara golongan, saya belum tahu, tetapi sekedar gambaran ada. Yaitu: di beberapa tempat ada yang melarang perempuan haidh membuat ubi kayu menjadi seperti tape (peuyeum). Kata mereka biasanya tidak jadi peuyeum.

Kalau ini benar, itulah larangannya sehingga merambah kepada masakan yang lain-lain.

BACA BASMALAH WAKTU TAYAMMUM

Soal : *Bolehkah membaca Bismillah ketika akan bertanyammum?*

Jawab :

Tentang mengucap Basmalah, Rasulullah saw. bersabda:

كُلُّ اَمْرٍذِيْ بَالٍ لاَ يُبْدَأُ بِبِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ فَهُوَ اَبْتَرُ.

(رواه عبد القادر)

Artinya: *Tiap urusan yang ada kepentingannya yang tidak dimulai dengan Bismillahir-rahmanir-rahiem, maka dia itu kurang (berkatnya).* (H. Hasan R. Abdul Qadir Ar-Ruhawiy: Al-Jami`ush-shaghier Al-Adzkaar Nawawi 103, Ibnu Katsier 1: 26).

Hadits ini, dengan tegas mensunnatkan kita mengucap Bismillah dalam semua amal dan perbuatan baik yang akan kita kerjakan.

BER-TAYAMMUM adalah satu amalan Agama. Maka berdasar Hadits tersebut, sunnatlah kita mengucap Bismillah ketika akan bertayammum.

BACA SYAHADAT SESUDAH TAYAMMUM

Soal : *Bolehkah membaca:*

اَشْهَدُ اَنْ لاَإِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَشَرِيْكَ لَهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ.

ketika tayammum, sebagaimana sesudah wudhu' ?

Jawab :

Sesudah wudhu' disunnatkan kita membaca:

اَشْهَدُ اَنْ لاَإِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَشَرِيْكَ لَهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ.

Bacaannya: *Asyhadu alla ilaaha ilallaah wahdahu laa syarieka lahu, wa asyhadu anna Muhammadan `abduhu wa rasuluh.*

Tetapi untuk sesudah tayammum tidak terdapat keterangan yang membolehkan, sedang ucapan tersebut merupakan satu ibadat. Tiap ibadat harus ada keterangannya. Sabda Rasulullah saw.:

مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ اَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ. (رواه مسلم)

Artinya: *Barangsiapa mengamalkan sesuatu amal yang tidak ada perintah kami atasnya, maka amal itu tertolak.* (SR. Muslim).

Mungkin akan ada yang berkata, bahwa dzikir tersebut boleh dibaca sesudah tayammum, karena tayammum itu pengganti wudhu'.

Jawabannya: Pengganti tidak mesti sama dengan yang diganti dalam semua bagiannya. Umpamanya: Shalat Jum`ah, dikatakan pengganti shalat Zhuhur. Shalat Zhuhur boleh dijama' dengan shalat Ashar. Maka apakah boleh shalat Jum`at dijama' dengan shalat Ashar dengan alasan Jum`ah itu pengganti Zhuhur?Tentu jawabanya "tidak".

Begitu juga soal bacaan sesudah wudhu' yang menjadi pertanyaan di atas.

Dalam soal ibadat, yang perlu, adalah keterangan, bukan fikiran atau qias-qiasan.

CARA TAYAMMUM

Soal : *Dalam kitab Pengajaran Shalat A. Hassan, tentang tayammum ditulis: "Tepukkan dua tapak tangan di tempat yang ada debu bersih, sekali saja, lalu tapak tangan kiri diusapkan pada tapak tangan kanan dan sebelah luar kedua-dua tapak tangan sampai pergelangan, kemudian kedua-dua tangan itu diusapkan ke muka", sedang dalam Qur'an Al-Ma-idah 6 tersebut " ... sapulah mukamu dan tangamu dengan tanah itu ... "*

Pertanyaan saya: Manakah yang benar?

Jawab :

Baiklah kita dudukkan masalah ini dari permulaannya, begini:

Dalam Al-Maaidah 6, Allah berfirman yang artinya: "..... Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan, atau salah seorang dari kamu datang dari (habis) buang air, atau kamu sentuh (setubuhi) perempuan-perempuan, tetapi kamu tidak mendapat air, maka hendaklah kamu bertayammum dengan tanah yang bersih, yaitu usaplah muka-muka kamu dan tangan-tangan kamu dengannya".

Dalam ayat ini, ada perintah "usaplah muka-muka kamu dan tangan-tangan kamu dengannya". Di sini tidak diterangkan:

a. Cara permulaannya,

b. Tidak disebutkan cara mengusapnya,

c. Tidak ada berapa kali mengusapnya,

d. Tidak dinyatakan batas tangan yang diusap: apakah sampai pergelangan atau sampai siku.

e. Tidak diterangkan cara mengusap tangan.

Yang dapat menjelaskan semua yang tersebut itu, tidak lain, melainkan Allah dan Rasul-Nya saja.

Penjelasan dari Allah tentang itu tidak terdapat dalam Al-Qur'an.

Yang ada, ialah penjelasan dari Rasulullah saw., karena Nabi saw. diberi haq untuk menjelaskan ayat-ayat yang tidak jelas atau tidak terperinci sebagaiman firman Allah:

وَاَنْزَلْنَآ اِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَانُزِّلَ اِلَيْهِمْ (النّحل: ٤٤)

Artinya: *Dan Kami turunkan kepadamu Peringatan (Qur'an) untuk engkau terangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka* ... (An-Nahl 44).

Maka penjelasan dari Nabi saw. itu, kita dapati dalam riwayat berikut:

قَالَ أَبُوْ مُوسَى لِعَبْدِ اللهِ: أَلَمْ تَسْمَعْ قَوْلَ عَمَّارٍ بَعَثَنِي رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِي حَاجَةٍ فَأَجْنَبْتُ فَلَمْ أَجِدِ الْمَاءَ فَتَمَرَّغْتُ فِي الصَّعِيْدِ كَمَا تَمَرَّغُ الدَّابَّةُ ثُمَّ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيْكَ أَنْ تَقُوْلَ بِيَدَيْكَ هَكَذَا ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدَيْهِ الأَرْضَ ضَرْبَةً وَاحِدَةً ثُمَّ مَسَحَ الشِّمَالَ عَلَى الْيَمِينِ وَظَاهِرَ كَفَّيْهِ وَوَجْهَهُ. (رواه مسلم ٤: ٦١)

Artinya: *Kata Abu Musa kepada Abdullah: Tidakkah engkau mendengar perkataan Ammaar (yaitu): Rasulullah saw. mengutus aku untuk satu keperluan, lalu aku berjanabat, tetapi tidak mendapatkan air. Maka aku berguling (melumurkan seluruh badan) di tanah sebagaimana (biasa) binatang berguling. Kemudian aku datangi Rasulullah saw. dan menerangkan yang demikian itu kepada beliau. Maka Nabi saw. bersabda: Sesungguhnya cukup bagimu, bahwa engkau berbuat demikian dengan kedua tanganmu. Kemudian Nabi saw. tepukkan kedua tangannya di bumi sekali, kemudian mengusapkannya dengan tangan kirinya atas tangan kanannya dan sebelah luar kedua-dua tapak tangannya dan mukanya.* (Muslim: Syarahnya 4: 61, Bukhari: FB. 1: 303).

Keterangannya:

Riwayat ini menerangkan ayat Qur'an yang belum tegas tentang cara tayammum:

I. Tepukkan kedua-dua tapak tangan di bumi,
II. Tepukannya hanya sekali untuk satu tayammum,
III. Tapak tangan kiri diusapkan atas tapak tangan kanan,
IV. Lalu mengusap sebelah luar dua tapak tangan,
V. Kemudian mengucap muka.

Dalam Riwayat lain diterangkan begini:

وَضَرَبَ بِكَفَّيْهِ الأَرْضَ وَنَفَخَ فِيْهِمَا ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ. (رواه البخاري)

Artinya: *(Kata Ammar): dan Nabi saw. tepukkan kedua tapak tangannya di bumi, lalu meniup pada keduanya kemudian mengusapkannya di mukanya dan dua-dua tapak tangannya.* (Bukhari 1: 303, Sy. Muslim 4: 62).

Dalam riwayat ini:

I. Ada tambahan: meniup debu yang ada pada tapak tangan,

II. Mengusap muka dulu, lalu tapak tangan, sedang dalam riwayat pertama: tapak tangan dulu, lalu muka. Berarti kedua macam itu boleh.

Kesimpulannya:

a. Yang perlu kena tayammum, adalah muka dan tapak tangan (sampai pergelangan) sebagaimana sabda Nabi saw. kepada Ammar:

يَكْفِيْكَ الوَجْهُ وَالكَفَّانِ. (رواه البخاري)

Artinya: *Cukup bagimu muka dan dua tapak tangan.* (Bukhari: FB. 1: 304).

b. Kata-kata "tapak tangan" dalam Hadits ini adalah sebagai penjelasan bagi kata-kata "tangan" yang ada dalam surah Al-Maaidah 6 itu.

c. Jadi: Tidak ada pertentangan antara Al-Maaidah 6 dan Hadits-hadits Nabi saw. itu.

MENGKHAYALKAN SEHINGGA KELUAR MANI

Soal : *Ada seorang mengkhayalkan sesuatu tentang soal gadis, sehingga keluar maninya. Adakah wajib mandi?*

Jawab :

Orang itu wajib mandi, karena Nabi saw. bersabda:

الماءُ مِنَ الماءِ (رواه مسلم ، بلوغ المرام ١١٥)-

Artinya: *"Air" itu karena "air".* (HSR. Muslim: BM 115).

Kata "air" yang pertama itu maksudnya "mandi"; "air" yang kedua maksudnya "mani" atau "keluar mani". Jadi arti sempurna bagi Hadits itu:

"Wajib mandi" karena "keluar mani".

Sabda Nabi saw. ini umum, terkena kepada:

a. Keluar mani karena persetubuhan.

b. Keluar mani karena onani.
c. Keluar mani karena dalam mimpi.
d. Keluar mani karena tidak bisa menahan nafsu birahi.
e. Keluar mani karena mengkhayal-khayalkan, dan sebagainya.

Ada riwayat dari Ummu Sulaim, ia berkata:

سَأَلْتُ نَبِيَّ اللهِ ﷺ عَنِ الْمَرْأَةِ تَرَى فِي مَنَامِهَا مَايَرَى الرَّجُلُ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : إِذَا رَأَتْ ذَلِكَ الْمَرْأَةُ فَتَغْسِلْ.

(مسلم : ١٢١)

Artinya: *Aku pernah bertanya kepada Nabiyullah saw. tentang perempuan melihat dalam tidurnya (mimpi) sebagaimana laki-laki mimpi. Maka Rasulullah menjawab: Apabila perempuan itu melihat mani itu maka hendaklah ia mandi.* (HSR. Muslim, hal. 121).

Hadits ini menunjukkan bahwa orang mimpi, lalu mengeluarkan mani waktu tidur, diwajibkan mandi.

WUDHU' UNTUK SHALAT JANAZAH

Soal : *Wajibkah berwudhu' untuk shalat janazah?*

Jawab :

1. Yang dikatakan "shalat", ialah satu ibadat mulai dari takbir dan disudahi dengan salam.
2. Tiap shalat, baik yang wajib atau yang sunnah, sebagaimana yang sudah kita ketahui, harus dengan wudhu'.
3. Shalat Janazah adalah "shalat" juga, karena dimulai dengan takbir dan disudahi dengan salam, bahkan ada bacaan Al-Fatihah yang menjadi syarat bagi setiap shalat. Shalat janazah bukan semata-mata do`a, hanya di dalamnya ada do`a.
4. Oleh karena itu, wajib juga berwudhu' untuk shalat Janazah.
5. Dalam satu Hadits, Rasulullah saw. bersabda:

لاَتُقْبَلُ صَلاَةٌ بِغَيْرِ طُهُوْرٍ. (رواه مسلم ٢٠١:٣)

Artinya: *Tidak diterima sesuatu shalat tanpa kesucian (wudhu').* (HSR. Muslim: Syarahnya 3: 102).

6. Dalam kitab Al-Muwaththa' (oleh Imam Muhammad, hal. 166, Az-Zurqani 2: 15; Al-Muntaqaa: Al-Baajiy 2: 20) ada riwayat, Ibnu Umar berkata:

لاَيُصَلِّى الرَّجُلُ عَلَى الجَنَازَةِ اِلاَّ وَهُوَ طَاهِرٌ.

Artinya: *Tidak boleh seseorang shalat janazah, melainkan dia mesti suci (maksudnya berwudhu').*

Omongan Ibnu Umar ini bukan sebagai pokok dalam masalah yang ditanyakan, saya bawakan hanya sebagai penguat alasan-alasan sebelumnya.

PISAHKAN ANTARA BERKUMUR-KUMUR DAN HEMBUSKAN AIR

Soal : *Bolehkan memisahkan antara berkumur-kumur dan istinsyaaq dalam wudhu'?*

Jawab :

1. IS-TIN-SYAAQ: mengeluarkan air dari hidung sesudah dimasukkan ke dalam hidung dengan isapan. Dengan kata-kata lain: menghembuskan air dari hidung.
2. Dalam riwayat-riwayat, sebelum berwudhu', dianjurkan kita berkumur-kumur dan masukkan air dalam hidung, lalu menghembuskannya.
3. Lalu timbul pertanyaan tersebut, yaitu: bolehkah berkumur-kumur sendiri, dan masuk-keluarkan air dari hidung sendiri?
4. Tentang berkumur-kumur dan is-tin-syaaq itu, ada 4 macam riwayat:

   Pertama: Dari Abdullah bin Zaid:

أَنَّهُ اَفْرَغَ مِنَ الاِنَاءِ عَلَى يَدَيْهِ فَغَسَلَهُمَا ثُمَّ غَسَلَ اَوْمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مِنْ كَفَّةٍ وَاحِدَةٍ فَفَعَلَ ذَلِكَ ثَلاَثًا... ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا وَضُوْءُ رَسُوْلِ اللهِ (ص. رواه البخاري)

Artinya: *Bahwa ia (Abdullah) menuang (air) dari bejana atas kedua tangannya, lalu ia cuci keduanya, kemudian ia mencuci atau berkumur-kumur dan istinsyaaq dari satu tapak tangan. Maka ia berbuat yang demikian itu tiga kali ... Kemudian ia berkata: Beginilah cara wudhu' Rasulullah saw.* (S.R. Bukhari: UQ. 3: 80, FB. 1: 208).

Riwayat ini menunjukkan bahwa kumur-kumur dan istinsyaaq dilakukan sekali jalan, tidak dipisah-pisahkan.

Kedua: Dari Abi Hurairah bahwa Rasulullah saw. bersabda:

إِذَ تَوَضَّأَ اَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ فِي أَنْفِهِ مَاءً ثُمَّ لِيَنْتَثِرْ. (رواه البخاري)

Artinya: *Apabila salah seorang dari kamu berwudhu', maka hendaklah ia masukkan air dalam hidungnya, kemudian hendaklah ia hembuskannya.* (S.R. Bukhariy: FB. 1: 185).

Dalam Hadits ini, .tidak ada anjuran "berkumu-kumur", hanya ada "istinsyaaq" atau "istintsaar".

Ketiga: Dari Ali, ia berkata:

اِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ تَوَضَّأَ فَمَضْمَضَ ثَلاَثًا وَاسْتَنْشَقَ ثَلاَثًا مِنْ كَفٍّ وَاحِدٍ. (ص.ابن ماجه: ٤٠٤)

Artinya: *Bahwa Rasulullah saw. berwudhu', yaitu ia berkumur-kumur tiga kali, dan ber-istinsyaaq tiga kali dengan satu tapak tangan.* (S.R. Ibnu Majah No. 404, Aunul-Ma`bud 1: 210).

Riwayat ini menunjukkan bahwa antara berkumur-kumur dan istinsyaaq dipisah-pisahkan, yaitu "berkumur-kumur" sendiri, dan "istinsyaaq" sendiri.

Keempat: Dari jalan Ibnu Juraij, Nabi saw. bersabda:

اِذَا تَوَضَّأْتَ فَمَضْمِضْ. (رواه ابوداود :١٤٤)

Artinya: *Apabila engkau berwudhu', maka hendaklah engkau berkumur-kumur.* (S.R. Abu Dawud No. 144: Nailul Authar 1: 173).

Riwayat ini hanya menganjurkan berkumur-kumur, tidak ada istinsyaaq.

Empat Hadits tersebut: I. Dari Abdullah bin Zaid, II. Dari Abu Hurairah, III. Dari Ali, dan IV. Dari jalan Ibnu Juraij; masing-masing berdiri sendiri-sendiri, yaitu masing-masing menceritakan apa yang diketahuinya dari cara wudhu' Rasulullah saw.

Karena itu, boleh memisah-misahkan antara "berkumur" dan "istinsyaaq".

BERKUMUR DENGAN 2 TAPAK TANGAN

Soal : *Bolehkah berkumur dan istinsyaaq dari dua tapak tangan?*

Jawab :

Dalam Hadits-hadits dan riwayat-riwayat yang shahih, kita dapati:

1. Anjuran "berkumur" (R. Abu Dawud), tetapi tidak diterangkan caranya: dengan satu tapak tangan atau dengan dua tapak tangan.
2. Anjuran "istinsyaaq" saja, tanpa disertai berkumur (R. Bukhari), juga tidak diterangkan caranya: dengan satu atau dua tapak tangan.
3. Contoh "berkumur" bersama "istinsyaaq" tiga kali, tidak diterangkan caranya. (R. Ibnu Majah).
4. Tetapi dalam contoh "berkumur" disatukan dengan "istinsyaaq", ditunjukkan dengan satu tapak tangan. (R. Bukhari).

"Berkumur" dan "istinsyaaq" dengan satu tapak tangan ini, adalah perbuatan Nabi saw. yang dicontohkan oleh sahabat, tetapi tidak ada perintah dari Nabi saw. "Berkumur" dan "istinsyaaq" itu perbuatan yang ma`qulul-makna, yaitu yang dapat dipikir-pikirkan karena soal keduniaan. Dalam hal yang demikian, jika ada semata-mata contoh (perbuatan) dari Nabi saw., tetapi tidak ada "perintahnya", maka cara melakukannya tidak teranggap sebagai satu ketentuan (kewajiban), boleh dengan cara lain asal tujuan (berkumur dan istinsyaaq) bisa dicapai.

Berdasar pembicaraan ini, dan hadits-hadits anjuran "berkumur" dan "istinsyaaq" yang tidak ditentukan caranya, maka tidak salah kalau kita "berkumur" dan/atau "ber-istinsyaaq" dengan kedua tapak tangan.

(Al-Mughni IQ 1: 106, Al-Muhalla 2: 49, Fathul-Bari 1: 183, Aunul-Ma`bud 1: 192, 231, Nailul-Authar 1: 172, 177 dan masalah "PISAHKAN ANTARA BERKUMUR DAN HEMBUSKAN AIR" di atas).

HUKUM MANDI JUM`AH

Soal : *Apakah wajib mandi Jum`ah? Dan bagaimana cara mandinya?*

Jawab :

1. "Mandi Jum`ah" yang ditanyakan dapat difahami dua macam: I. Mandi pada hari Jum`ah dan II. Mandi untuk shalat Jum`ah.
2. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, perlu kita mengetahui beberapa keterangan berikut:

Pertama: Dari Sa`id Al-Khudri bahwa Rasulullah saw. bersabda:

غُسْلُ يَوْمِ الْجُمْعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ.(رواه البخاري)

Artinya: *Mandi pada hari Jum`at itu, wajib atas tiap orang yang sudah baligh.* (H.S.R. Bukhari: FB. 2: 246).]

Dan ada beberapa hadits yang sema'na dengan itu.

Semata-mata menurut Hadits ini, adalah dia umum, tidak terikat dengan bagian dari hari Jum`at itu, dan tidak berhubungan dengan sesuatu amalan.

Maka menurut Hadits ini, asal mandi saja pada hari Jum`ah: apakah pagi, ataukah tengah hari ataukah sore sesudah shalat Jum`ah, apakah untuk menghadapi shalat Jum`ah, wajib mandi.

Kedua: Tetapi ada Riwayat dari Ibnu Umar:

بَيْنَمَا هُوَ قَائِمٌ فِي الْخُطْبَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِذْ دَخَلَ رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ الْأَوَّلِينَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ فَنَادَاهُ عُمَرُ، أَيَّةَ سَاعَةٍ هَذِهِ ؟ قَالَ إِنِّي شُغِلْتُ فَلَمْ أَنْقَلِبْ إِلَى أَهْلِي حَتَّى سَمِعْتُ التَّأْذِيْنَ فَلَمْ أَزِدْ أَنْ تَوَضَّأْتُ فَقَالَ وَالْوُضُوءُ أَيْضًا ؟ وَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَأْمُرُ بِالْغُسْلِ. (رواه البخاري)

Artinya: *Bahwa Umar bin Khaththab tatkala berdiri khuthbah pada hari Jum`at, tiba-tiba datang seorang laki-laki dari Muhajirin yang Awwal di antara sahabat-sahabat Nabi saw. (Yaitu Utsman bin Affan). Lalu Umar berkata kepadanya: "Waktu apa ini?" Utsman jawab: "Sesungguhnya aku terlalai, aku tidak pulang ke rumah ahliku sehingga waktu aku mendengar adzan, aku tidak dapat berbuat lebih daripada wudhu". Umar berkata: "Dan (cukup dengan) wudhu' saja? Padahal engkau telah mengetahui bahwa Rasulullah saw. pernah memerintah mandi!"* (S.R. Bukhari: FB. 2: 244, Sy. Muslim 6: 131).

Dalam riwayat lain, Umar berkata kepada Utsman:

اَلَمْ تَسْمَعُوْ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ: اِذَا رَاحَ اَحَدُكُمْ اِلَى الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ. (رواه البخاري)

Artinya: *Tidakkah kamu dengar Nabi saw. bersabda: "Apabila salah seorang dari kamu pergi shalat Jum`at, maka hendaklah ia mandi".* (Bukhari: FB. 2: 252).

Perkataan Umar: "Rasulullah saw. pernah memerintah mandi", yang secara zhahirnya umum mengenai "mandi pada hari Jum`at" dan "mandi untuk shalat Jum`ah", setelah ada riwayat Umar yang kedua yang mengatakan bahwa perintah mandi itu untuk shalat Jum`ah, maka perkataan Umar "mandi" dalam riwayat pertama, adalah "mandi untuk shalat Jum`at". Dengan demikian, maka riwayat Sa`id Al-Khudri yang asalnya umum, juga maksudnya "mandi untuk shalat Jum`at".

Ketiga: Lebih tegas lagi Ibnu Umar berkata: Telah bersabda Rasulullah saw.:

مَنْ اَتَى الْجُمُعَةَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ فَلْيَغْتَسِلْ وَمَنْ لَمْ يَأْتِهَا فَلَيْسَ عَلَيْهِ غُسْلٌ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ. (ص.ر. ابن خزيمة)

Artinya: *Barangsiapa datang (pada shalat) Jum`at, dari antara laki-laki dan perempuan, maka hendaklah ia mandi tetapi barangsiapa tidak datang (shalat) Jum`at, maka tidak ada (kewajiban) mandi atasnya, dari antara laki-laki dan perempuan.* (S.R. Ibnu Khuzaimah 1752: Fathul-Bari 2: 242).

Keempat: Dari Ibnu Umar, ia berkata: Saya pernah mendengar Rasulullah saw. bersabda:

اِذَا اَرَدَا اَحَدُكُمْ اَنْ يَأْتِيَ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ. (رواه مسلم)

Artinya: *Apabila salah seorang dari antara kamu mau mendatangi shalat Jum`at, maka hendaklah ia mandi.* (S.R. Muslim: Syarah 6: 130).

Ringkasnya:

Hadits-hadits tersebut menunjukkan bahwa "mandi untuk menghadapi shalat Jum`at"itu, adalah wajib.

Adapun cara mandi itu, tidak diterangkan oleh Nabi saw. tidak pernah dicontohkan, dan tidak ada riwayat yang menerangkannya.

Karena itu, boleh kita lakukan bagaimana saja, asal air mandi meratai dari kepala sampai bawah kaki.

HUKUM PERINTAH ISTINTSAAR

Soal : *Ada Hadits:*

إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلْيَسْتَنْثِرْ ثَلَاثًا فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَبِيْتُ عَلَى خَيْشُومِهِ. (متفق عليه)

Perintah istintsaar di hadits itu, apakah berdiri sendiri ataukah berhubungan dengan wudhu'? Apakah mesti 3 kali? Hukumnya wajib atau sunnat?

Jawab :

1. Hadits itu artinya: Apabila salah seorang dari kamu bangun tidur, maka hendaklah ia istintsaar tiga kali, karena syaithan (kotoran) bermalam di pangkal lobang hidungnya. (Riwayat Bukhari dan Muslim: BM No. 42).
2. Istintsaar artinya masukkan air ke dalam lobang hidung, lalu menghembuskannya.
3. Kalau kita berpegang kepada Hadits itu semata-mata tanpa melihat keterangan lain, memang zhahirnya "istintsaar" itu "berdiri sendiri", tetapi dari keterangan di bawah ini, nyatalah bahwa istintsaar itu berhubungan dengan wudhu', bukan berdiri sendiri, sebagaimana sabda Nabi saw.:

   إِذَا اسْتَيْقَظَ مِنْ مَنَامِهِ فَتَوَضَّأَ فَلْيَسْتَنْثِرْ ثَلَاثًا فَإِنَّ الشَّيْطَنَ يَبِيْتُ عَلَى خَيْشُوْمِهِ. (رواه لبخاري)

   Artinya: *Apabila (seseorang) bangun dari tidurnya, lalu ia (mau) berwudhu', maka hendaklah ia istintsaar tiga kali, karena syaithan bermalam di pangkal lobang hidunya.* (Bukhari:FB. 6: 215, NA. 1: 171).
4. Dalam Hadits itu, Nabi saw. bersabda tiga kali. Tidak ada perintah lain atau contoh dua kali, atau empat kali dan seterusnya. Karena itu, maka tiga kali itu menjadi suatu ketentuan.
5. Hukum istintsaar adalah sunnat, karena Rasulullah saw. bersabda:

   إِنَّهَالَاتَتِمُّ صَلَاةُ اَحَدِكُمْ حَتَّى يُسْبِغَ الْوُضُوْءَ كَمَا اَمَرَهُ اللهُ تَعَلَى. (ابو داود)

Artinya: *Sesungguhnya tidak bisa sempurna shalat salah seorang dari kamu sebelum ia bereskan wudhu', sebagaimana yang diperintah Allah Ta`alaa.* (S.R. Abu Dawud No. 843, Nailul Authar 1: 169, 173, 2: 185).

Hadits ini menunjukkan bahwa berwudhu' sebagaimana diperintah Allah dalam surah Al-Maaidah saja sudah cukup, sedang dalam perintah Allah itu, tidak ada suruhan "istintsaar". Berarti: istintsaar itu tidak wajib.

CARA MEMBASUH TANGAN

Soal : *Membasuh kedua tangan waktu akan berwudhu', apakah bersama-sama keduanya, atau tangan kanan dulu, lalu tangan kiri?*

Jawab :

"Basuh tangan" yang ditanyakan itu, adalah "membasuh tangan" sebelum wudhu'.

Tentang "membasuh tangan" ini, ada beberapa riwayat:

Pertama: Dari Abi `Al-Qamah:

...اَنَّ عُثْمَانَ دَعَابِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ فَاَفْرَغَ بِيَدِهِ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى ثُمَّ غَسَلَهُمَا اِلَى الْكُوْعَيْنِ. (رواه ابوداود)

Artinya: *Bahwa Utsman minta air untuk berwudhu', lalu ia siram dengan tangan kanannya atas tangan kirinya, kemudian ia mencuci keduanya sampai pergelangan ..... (lalu berwudhu).* (H.R. Abu Dawud: AM 1: 187, BM 1: 275, NA 1: 168).

Menurut riwayat ini, bahwa air yang sudah dituang di tangan kiri itu, digosok-gosokkan bersama tangan kanannya.

Hadits ini agak lemah (lemah ringan) karena ada rawi `Ubaidullah bin Abi Zi-yaad yang menjadi pembicaraan ulama, tetapi maknanya dibantu dengan keterangan dari Ali berikut:

Kedua: `Abdu bin Khair berkata:

صَلَّى عَلِيٌّ الْغَدَاةَ ثُمَّ دَخَلَ الرَّحْبَةَ فَدَعَا بِمَاءٍ فَأَتَاهُ الْغُلاَمُ بِإِنَاءٍ فِيهِ مَاءٌ وَطَسْتٌ قَالَ: فَأَخَذَ الإِنَاءَ بِيَدِهِ الْيُمْنَى فَأَفْرَغَ

عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى وَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلاَثًا. (رواه أبوداود)

Artinya: *Ali pernah shalat Shubuh, kemudian ia masuk di satu lapangan negeri Kufah, lalu ia minta air. Seorang anak muda bawakan kepadanya satu bejana berisi air dan tempat basuh tangan. Kata Abdu bin Khair : Lalu Ali mengambil bejana itu dengan tangan kanannya, lalu ia siram atas tangan kirinya dan mencuci kedua tapak tangannya tiga kali ..... (lalu mencontohkan wudhu).* (H.R. Abu Dawud: Am 1: 191, Badzlul-Majhud 1: 281).

Isi riwayat ini sama dengan yang di atas.

Riwayat Ali adalah shahih, ia mencontohkan cara mencuci tangan sebelum berwudhu'

Ketiga: Kata Humraan bin Abaan:

... رَأَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ تَوَضَّأَ فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ ثَلاَثًا فَغَسَلَهُمَا ثُمَّ... (رواه أبوداود)

Artinya: *Saya pernah melihat Utsman bin `Affan berwudhu', yaitu (mula-mula) ia tuangkan atas kedua tangannya tiga kali, lalu ia mencuci keduanya, kemudian ...* (R. Abu Dawud: AM 1: 1800).

Hadits ini adalah shahih. Ini juga contoh mencuci tangan sebelum berwudhu'

Keempat: Yahya berkata kepada Abdullah bin Zaid bin `Ashim:

هَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُرِيَنِي كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَتَوَضَّأُ ؟ قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ زَيْدٍ: نَعَمْ، فَدَعَا بِوَضُوءٍ فَأَفْرَغَ عَلَى يَدِهِ الْيُمْنَى فَغَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ... (النسائي)

Artinya: *Dapatkah engkau tunjukkan kepadaku bagaimana biasa Rasulullah saw. berwudhu' ? Jawab Abdullah bin Zaid: "Ya", lalu ia minta air wudhu', lalu ia tuang atas tangan kanannya dan mencuci kedua tangannya dua kali, kemudian ...* (S.R. Nasaa-i 1: 72).

Dari beberapa contoh tersebut, dapat kita mengambil kesimpulan bahwa tidak ada ketentuan yang wajib untuk mencuci tangan sebelum wudhu' itu, boleh bagaimana saja asal kedua tangan tercuci.

TEMPAT BERSIWAK WAKTU WUDHU'

Soal : *Bersiwak waktu wudhu': Apakah setelah berkumur yang pertama, atau sebelum membasuh kedua tangan sebelum wudhu' ?*

Jawab :

1. BERSIWAK maksudnya: membersihkan gigi dengan kayu gaharu dan sebagainya.
2. Tentang siwak ini ada beberapa hadits:
3. **Pertama:** Rasulullah saw. bersabda:

لَوْ لاَ اَنْ اَشُقَّ عَلَى اُمَّتِيْ لأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ الوُضُوْءِ.

(أحمد ٧٤٠٦)

Artinya: *Kalau tidak aku akan memberatkan ummatku, niscaya aku memerintahkan mereka memakai siwak bersama wudhu'*. (S.R. Ahmad NO. 7406).

Kata-kata "bersama" itu terjemahan dari kata-kata "ma-`a". Dalam bahasa Arab "ma-`a" ini mempunyai beberapa makna: 1). bersama-sama (bareng), bertepatan dan sebagainya, 2) beserta, 3) berkumpul, 4) ketika, di waktu, 5) di sisi.

Dalam Hadits tersebut, semua makna itu dapat dipakai.

4. **Kedua:** Rasulullah saw. bersabda:

لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ وُضُوءٍ.

(البخاري)

Artinya: Kalau tidak aku akan memberatkan ummatku, niscaya aku perintahkan mereka bersiwak ketika tiap-tiap kali berwudhu'. (R. Bukhari: FB. 4: 113, 2: 255).

Kata-kata "ketika" itu salinan dari kata-kata "Inda" yang maknanya: di sisi, di waktu, bersama dan sebagainya.

Makna Hadits ini kurang lebih sama dengan yang PERTAMA, yaitu "tidak menentukan tempatnya".

5. **Ketiga:** Kata Shafwan bin Al-Mu`aththal As-Sulami:

ثُمَّ اسْتَيْقَظَ فَتَلاَ الآيَاتِ ثُمَّ تَسَوَّكَ ثُمَّ تَوَضَّأَ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى

رَكْعَتَيْنِ. (أحمد)

Artinya: ... *Kemudian Nabi saw. bangun (dari tidurnya), lalu membaca ayat-ayat itu (10 ayat dari akhir surah Al `Imraan), kemudian bersiwak, kemudian berwudhu', kemudian berdiri lalu shalat (malam) 2 rak`aat.* (SR. Ahmad: FR. 4: 269, dibantu dengan FR. 2: 254, Muslim: Sy. Muslim 3: 145, bab Siwak, Sy. M. 6: 27, 51).

Riwayat ini menunjukkan: bersiwak dulu, lalu wudhu'.

Tinggal satu persoalan lagi, yaitu "bersiwak" ini, sebelum atau sesudah mencuci tangan yang dianjurkan sebelum berwudhu' ?

6. **Keempat:** Abu Mathar berkata: Tatkala kami duduk bersama Amirul-Mu'minin (Ali) dalam masjid di satu tempat yang luas (di Kufah), tiba-tiba datang seorang laki-laki, lalu berkata: "Unjukkanlah kepadaku wudhu' Rasulullah saw.", lalu Ali berkata kepada hambanya:

ائْتِنِي بِكُوزٍ مِنْ مَاءٍ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ وَوَجْهَهُ ثَلاَثًا وَتَمَضْمَضَ ثَلاَثًا فَأَدْخَلَ بَعْضَ أَصَابِعِهِ فِي فِيهِ وَاسْتَنْشَقَ ثَلاَثًاوَ... (رواه أحمد)

Artinya: *Bawalah kepadaku satu bejana air. (Lalu dibawakan). Maka Ali mencuci kedua tapak tangannya dan mukanya tiga kali, dan berkumur-kumur tiga kali, lalu ia masukkan sebagian jarinya dalam mulutnya, dan membersihkan hidung tiga kali. dan ...* (HSR. Ahmad: FR. 2: 10, No. 225, NA. 1: 130).

Dari empat Hadits tersebut, dapat diambil kesimpulan:

a. Bahwa boleh bersiwak sebelum cuci tangan,

b. Boleh sesudah cuci tangan sebelum wudhu',

c. Boleh tengah berwudhu'; ini difahami dari riwayat Ahmad "ia masukkan sebagian jarinya dalam mulutnya"; masukkan jari dalam mulut makannnya: membersihkan mulut dengan jari-jari, yaitu "bersiwak".

BASMALAH MANDI JANABAT

Soal : *Tentang bacaan Basmalah dalam mandi janabat, apakah cukup waktu akan berwudhu'nya, atau setelah wudhu'?*

Jawab :

Sebenarnya tidak ada riwayat khusus dari Nabi saw. yang menganjurkan membaca Basmalah untuk mandi janabat, baik sebelum mandinya atau di tengah-tengah mandi.

Tetapi ada hadits secara umum yang menganjurkan kita mengucap Bismillah untuk semua amal dan perbuatan yang baik-baik, yaitu:

كُلُّ اَمْرٍ ذِيْ بَالٍ لاَيُبْدَأُ بِبِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمْ فَهُوَ اَبْتَرُ

(رواه عبد القادر الرحوى)

Artinya: *Tiap urusan yang ada kepentingannya yang tidak dimulai dengan Basmalah (Bismillahirrahmanirrahiem), maka dia kurang (berkatnya).* (HSR. Abdul-Qadir Ar-Ruhawiy: AM No. 111).

Oleh karena mandi janabat itu satu amalan agama, maka menurut hadits tersebut, dapat kita membaca Basmalah. Adapun tempat membacanya sepatutnya ketika hendak mandi.

CARA MANDI JANABAT MENURUT CONTOH

Soal : *Bagaimana cara yang dicontohkan Nabi saw., kalau mandi janabat atau mandi besar itu ? Mula-mula harus membaca apa dan seterusnya apa?*

Jawab :

a. **Mandi Janabat** yang dicontohkan Nabi saw., adalah sebagaimana riwayat Bukhariy dan Muslim yang tersebut dalam Terjemahan Bulughul-Maraam A. Hassan, Hadits No. 128, yaitu:
   1. Mencuci kedua tapak tangan.
   2. Lalu dengan tangan kanan disiramkan air atas tangan kiri (sampai pergelangan).
   3. Lalu mencuci kemaluan.
   4. Lalu berwudhu'.
   5. Lalu ambil air dengan tangan, lalu masukkan jari-jari tangan di pangkal-pangkal rambut kepala.
   6. Lalu siram air atas kepala tiga kali tuang.
   7. Lalu siram seluruh badan.
   8. Kemudian cuci kedua kaki.

Dalam Hadits No. 129 dan 130, diterangkan:

A. Cuci kemaluan itu dengan tangan kiri.

B. Tangan bekas cuci kemaluan itu, digosokkan di tanah.

C. Menghilangkan bekas-bekas air dengan tangan, tidak dengan penyeka.

Keterangan di riwayat-riwayat lain:

a. Boleh berwudhu' sesudah mencuci tangan (I). (R. Bukhari: FB. 1: 250).

b. Berkumur-kumur dan masuk keluarkan air dari hidung. (R. Bukhari).

c. Cuci muka. (R. Bukhari).

d. Cuci tangan di permulaan itu, boleh dua kali atau tiga kali. (R. Bukhari).

b. **Bacaan Sebelum dan Sesudahnya:**

1. Tidak terdapat satu pun keterangan agama yang menentukan bacaan sebelum dan sesudah mandi janabat. (Lihat Sual Jawab II: 414).

2. Adapun bacaan/sebutan "nawaitu raf'al-hadatsil-akbar dan sebagainya" sebelum mandi janabat, dan mengucap 2 kalimah syahadat sesudahnya itu, adalah buatan sebagian ulama, bukan dari Qur'an atau Hadits Rasulullah saw. (Kifayatul-Akhyaar I: 26).

BERCUMBU SAMPAI KELUAR MANI DALAM IHRAAM

Soal : *Bercumbu suami-isteri, tetapi tidak bersetubuh dalam keadaan ihraam, apakah tidak membatalkan Umrah dan Haji?*

Jawab :

Dalam Al-Qur'an, Al-Baqarah 197, Allah berfirman:

... فَمَنْ فَرَضَ فِيْهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوْقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ. (البقرة: ١٩٧)

Artinya: ... *oleh karena itu, barangsiapa telah memberatkan (dirinya) untuk berhaji dalam bulan-bulan itu, maka tidak boleh rafats ,dan tidak boleh fusuq, dan tidak boleh berbantahan dalam haji ...*

a. Telah memberatkan dirinya, maksudnya: telah berihram Haji, telah masuk mengerjakan ibadah Haji.
b. "Rafats", maksudnya: (1) mengeluarkan perkataanyang tidak pantas didengar orang tentang persetubuhan, (2) menyentuh isteri dengan cara yang tidak pantas dilihat orang, (3) bersetubuh.
c. "Fusuq", maksudnya: melanggar perintah dan larangan dalam Haji dan lain-lain larangan agama.

"Bercumbu" dengan isteri itu, dapat dimasukkan dalam perkataan "rafats" (b) yaitu "menyentuh isteri dengan cara yang tidak pantas dilihat orang".

Ini sesuai dengan arti-arti "rafats" sebagai berikut:

1. Dalam tafsir Al-Qasimiy, "rafats" itu dikatakan: bahwa dalam Haji itu, tidak boleh ada persetubuhan, tidak boleh ada jalan-jalan yang menuju persetubuhan, dan tidak boleh ada omongan kotor.
2. Dalam tafsir Zadul-Masier, "rafats" itu dikatakan bersetubuh dan yang lebih rendah dari padanya, yaitu sindiran tentang itu.
3. Al-Ustadz As-Shabuni memaknakan "rafats" dengan jima' dan jalan-jalannya, seperti mengecup (cium), menyentuh dengan syahwat, dan omongan keji, omongan dengan isteri yang ada hubungannya dengan persetubuhan dan jalan-jalan.

Berdasar atas keterangan "rafats" tersebut, maka "bercumbu" sebagaimana yang ditanyakan itu, adalah membatalkan hajinya atau menjadikan hajinya tidak sah.

Kalau yang dikerjakan itu Haji wajib, maka orang demikian itu harus mengulangi hajinya. (Al-Muhalla 7: 187, Al-Mughni IQ. 3: 324).

TIDAK DAPAT SEMPURNA TAYAMMUM

Soal : *Bagaimana cara tayammum, apabila salah satu tangan tidak digunakan untuk tayammum?*

Jawab :

Apabila seorang mesti bertayammum atau akan bertayammum menurut syarat-syarat yang ditentukan agama, maka wajib ia lakukan sebagaimana yang dicontohkan.

Cara yang dicontohkan, ialah menepuk kedua tapak tangan di pasir yang bersih, lalu ditiup debu yang ada di tapak tangan itu, kemudian kedua tapak tangan itu diusapkan di muka dan dua tangannya (sampai pergelangan).

Maka apabila salah satu tapak tangannya tidak ada, atau sakit, atau dibalut karena ada luka, maka cukup ia bertayammum dengan satu tangan, baik tangan kanan atau tangan kiri. Adapun yang tidak dapat digunakan itu, gugur hukum untuknya.

Alasannya: sabda Rasulullah saw.:

وَاِذَا اَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوْا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ. (البخاري)

Artinya: *Dan apabila aku memerintah sesuatu kepada kamu, maka kerjakanlah dari sesuatu itu apa yang kamu bisa.* (S.R. Bukhari: FB. 13: 204).

Menurut Hadits ini, kedua tangan yang diperintah atau dicontohkan tidak bisa dilakukan. Dari dua tangan itu yang dapat dilakukan satu tangan saja, maka ini saja dikerjakan.

ANGGAUTA WUDHU' YANG ADA BALUT

Soal : *Bagaimana cara berwudhu', apabila anggota wudhu' ada yang dibalut?*

Jawab :

Cara dan dalilnya sama dengan Tayammum tersebut di atas, yaitu kita mencuci atau mengusap anggota wudhu' yang tidak kena balut. Adapun yang kena balut, kita tinggalkan.

Ada yang berpendapat: harus juga diusap atas balut itu. Mereka beralasan dengan riwayat dari Ali, ia berkata:

اِنْكَسَرَتْ اِحْدَى زَنْدَيَّ فَسَأَلْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَاَمَرَنِى اَنْ اَمْسَحَ عَلَى الْجَبَائِرِ. (ابن ماجة)

Artinya: *Telah patah salah satu pergelangan saya. Lalu saya bertanya kepada Rasulullah saw. (cara wudhu'nya). Maka Nabi saw. memerintah saya "mengusap" atas balutannya (verbannya).* (HR. Ibnu Majah: BM. 146; NA. 1: 323).

Hadits ini, sebagaimana kata Ibnu Hajar, adalah sangat lemah, karena dalam sanadnya ada rawi lemah namanya: `Amr bin Khalid.

Tentang dirinya: (1) Imam Ahmad dan Ibnu Ma`ien menganggap dia dusta, (2) Kata Bukhari: Dia orang yang diingkari haditsnya, (3) Waki' dan Abu Zur`ah berkata: Dia memalsu Hadits, (4) Kata Imam Hakim: Dia

meriwayatkan Hadits-hadits palsu dari Zaid bin Ali. (Ibnu Majah NO. 657, dan Mushannaf A. Razzaq No. 623).

Oleh karena itu, hadits tersebut tidak dapat dijadikan alasan.

DO`A SEBELUM WUDHU'

Soal : *Shahihkah atau tidak hadits "do`a sebelum berwudhu'". ?*

Jawab :

Kalau yang ditanyakan itu, do`a "sebelum" wudhu' betul-betul, yaitu sebelum mencuci tangan untuk berwudhu', ini sama sekali tidak ada.

Yang terdapat dalam Hadits, adalah sebagai berikut: Kata Abu Musa al-Asy`ari:

أَتَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَتَوَضَّأَ فَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ: اللَّهُمَّ اغْفِرْلِيْ ذَنْبِيْ وَوَسِّعْ لِيْ فِيْ دَارِيْ وَبَارِكْ لِيْ فِيْ رِزْقِيْ. (ابن السنى: عمل اليوم٢٨)

Artinya: *Aku datang kepada Rasulullah saw. lalu ia berwudhu'. Maka aku mendengar Nabi saw. mengucap: Allahummaghfirli .....*

(artinya: Yaa Allah! Ampunkanlah bagiku akan dosaku dan luaskanlah bagiku di tempatku, dan berilah berkat bagiku tentang rizkiku). (SR. Ibnus-Sunnie dalam kitabnya `Amalul-Yaum wal-lailah H. No. 28, al-Adzkaar 31, Tuhfatudz-dzakirien 93).

Hadits ini tidak jelas menunjukkan tempat Nabi saw. ucapkan do`a itu. Perkataan Abu Musa (maka aku mendengar Nabi saw. mengucap ...) itu, dapat difahami 2 macam: (1) mendengar di waktu Nabi saw. berwudhu', (2) mendengar sesudah Nabi berwudhu'.

Karena itu, Ibnus Sunni catat Hadits itu dalam Bab

مَايَقُوْلُ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ وُضُوْءِهِ

Bab apa yang diucapkan Nabi saw. tengah-tengah wudhu'nya, dan oleh Nasaa-i, sebagimana kata Imam Nawawi, dimasukkan dalam bab

مَايَقُوْلُ بَعدَ فَرَاغِهِ مِنْ وُضُوْءِهِ

Artinya: *Ucapan Nabi saw. sesudah selesai dari wudhu'nya.*

Menurut keterangan di atas, do`a itu boleh diucapkan tengah-tengah berwudhu', dan boleh juga sesudah wudhu'.

JUNUB DAN HAIDH MASUK MASJID

Soal : *Bagaimana sebenarnya hukum orang junub dan haidh masuk masjid/ melalui dalam masjid dan duduk di dalamnya?*

Jawab :

Tentang masalah yang ditanyakan ada Hadits begini:

إِنِّيْ لاَ أُحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلاَ جُنُبٍ

Artinya: *Sesungguhnya aku (Nabi saw.) tidak menghalalkan masjid bagi yang berhaidh dan yang junub.*

Keterangannya:

1. Hadits itu, ada dalam Terjemahan Bulughul Maram, Hadits No. 132.
2. Hadits itu diriwayatkan oleh Abu Dawud, bab Thaharah: AM No. 229. Dalam sanadnya ada seorang rawi yang dijadikan pembicaraan, namanya AFLAT bin KHALIFAH.
3. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, kitab Thaharah, hadits No. 645. Dalam sanadnya ada AFLAT itu, dan ada rawi lain, bernama ABUL-KHATTHAAB.
4. Riwayat Ibnu Khuzaimah, Hadits No. 1327. Dalam sanadnya ada AFLAT tersebut.
5. Tentang rawi Ibnu Majah, tidak perlu kita bicarakan, karena sudah nyata lemahnya, sebab ada rawi bernama Abul-Khaththaab; dia seorang majhul (tidak dikenal) (Tahdzieb).
6. Kita bahas riwayat Abu Dawud (Al-Muhalla dan Ibnu Khuzaimah yang ada rawi AFLAT bin Khalifah.

Dia dilemahkan oleh Ibnu Hazm (Al-Muhalla 2: 186), oleh Al-Albani (Ibnu Khuzaimah No. 1327), oleh Ahmad (Tah-dzieb), tetapi ada riwayat lain, bahwa Imam Ahmad berkata: Aku tidak dapati dia sesuatu halangan, dan kata Al-Khaththabi: Ulama-ulama melemahkan Hadits ini (Ma`alimus-Sunan 1: 78).

Alasan ulama-ulama yang melemahkan dia itu, karena "majhul", maksudnya: tidak dikenal, yaitu tidak diketahui "keadaannya" (Nailul-Authaar 1: 288).

Tetapi dibantah oleh Imam Ibnu Hajar dan Syaukany bahwa pendapat tersebut tidak benar dengan alasan-alasan sebagai berikut:

a. Kata Imam Ahmad: Aku tidak dapati sesuatu halangan padanya.

b. Kata Abu Hatim: Ia seorang Syaikh.

c. Kata Daraquthni: Seorang yang Haditsnya boleh dipakai.

d. Beberapa orang kepercayaan meriwayatkan daripadanya.

e. Ibnu Hibban masukkan dia dalam orang-orang kepercayaan.

f. Ibnul-Qaththan membaguskan dia.

g. Kata Adz-Dzahabi dalam kitab al-Kasyif No. 464: Ia seorang yang benar.

h. Tersebut dalam kitab Al-Badrul-Munier: Bahkan dia itu masyhur lagi kepercayaan (N. Authar).

Selain itu, dalam sanadnya ada seorang rawi wanita, bernama JASRAH binti DAJAJAH. Imam Bukhari membayangkan seolah-olah dia lemah, karena ia meriwayatkan beberapa keajaiban. Sebenarnya ini tidak menunjukkan bahwa dia lemah. Kata al-`Ajaly: Ia seorang Tabi`in wanita yang kepercayaan. Ibnu Hibban masukkan dia dalam golongan orang-orang kepercayaan. Kata Ibnu Hajar dalam kitab Taqrieb: Dia boleh diterima (maqbulah).

Dalam kitab al-Kasyif, Adz-Dzahabi berkata: Dia dianggap kepercayaan (Juz 3: 466, bab JIEM).

Dari keterangan dan penjelasan tersebut di atas, dapatlah diambil kesimpulan bahwa: Hadits yang "mengharamkan" masjid bagi orang junub dan perempuan haidh itu, adalah shahih.

Tinggal mendudukkan masalahnya:

1. Dalam Hadits itu, Nabi saw. bersabda: "Aku tidak menghalalkan masjid ...." Perkataan "tidak menghalalkan" ini adalah umum. Lafazh demikian disebut "muqtadhie", yaitu lafazh yang menentukan. Lafazh itu mengenai: 1. Tidak menghalalkan duduk dalam masjid, dan 2. Tidak menghalalkan lewat atau berjalan dalam masjid.
2. Tentang lewat atau berjalan dalam masjid, ada riwayatnya, begini: Dari `Aisyah,ia berkata:

قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ نَاوِلِينِي الْخُمْرَةَ مِنَ الْمَسْجِدِ فَقُلْتُ : إِنِّي حَائِضٌ. فَقَالَ: إِنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ فِي يَدِكِ. (الجماعة الا البخاري)

Artinya: *Rasulullah saw. berkata kepadaku: Ambilkanlah bagiku sajadah dari masjid. Aku berkata: Sesungguhnya aku sedang haidh. Nabi saw. bersabda: Sesungguhnya haidhmu itu, tidak ditanganmu.* (SR. Jam`ah kecuali Bukhari).

Riwayat ini menunjukkan boleh berjalan dalam masjid.

3. Ada firman Allah swt. (an-Nisaa' 43):

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ اَمَنُوا لاَ تَقْرَبُوا الصَّلاَةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى
تَعْلَمُوْا مَا تَقُوْلُوْنَ وَلاَ جُنُبًا إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman! Jangan kamu hampiri shalat padahal kamu sedang mabuk sehingga kamu tahu apa yang kamu katakan, dan jangan (kamu ...) padahal kamu junub, kecuali orang-orang yang melalui, hingga kamu mandi ...*

Penjelasan

Tentang memahami firman

عَابِرِى سَبِيْلٍ

ada dua pendapat: pertama: dimaknakan: "Dan jangan kamu menghampiri shalat padahal kamu junub, kecuali jika kamu musafir yang tidak dapat air, maka tayammumlah dan shalatlah. Di sini Ayat (`aa-birie sabiel) diartikan musafir.

kedua: dimaknakan: Jangan kamu menghampiri tempat-tempat shalat (masjid-masjid), padahal kamu junub, kecuali kalau kamu melalui saja.

Pendapat pertama "melarang junub shalat", sedang pendapat kedua "melarang junub masuk masjid". Ini perlu kita memilih mana yang tepat.

Yang tepat, ialah pendapat kedua, yaitu "melarang junub masuk (diam dalam) masjid", karena:

a. Perkataan (`aa-birie sabilin): arti zhahirnya: orang-orang yang melalui jalanan. Untuk mengartikan "musafir" perlu ada keterangan lain, sedangkan di situ tidak terdapat keterangannya. (Tentang arti "`aa-birie sabiel") itu, lihat Mu`jam al-faazhil-Qur'an).
b. Perkataan "`aa-birie sabiel" itu, tetap dengan arti: orang yang melalui (dalam masjid), bukan musafir, karena hukum tentang musafir, ada disambungan ayat itu. Maka tidak kena kalau perkataan itu diartikan "orang-orang musafir".

Dengan keterangan tersebut, maka makna hadits di atas dan ayat tersebut sudah sama, yaitu (wa laa junuban) itu, artinya dan jangan (kamu "menghampiri" (diam dalam masjid) padahal kamu berjanabat.

Sesudah kita ketahui larangan "Menghampiri atau masuk masjid", dan sesudah ada hadits yang membolehkan perempuan haidh berjalan dalam masjid untuk mengambil sajadah, maka "yang tidak dihalalkan" Nabi saw. tentang masjid, dan yang dilarang Allah dalam an-Nisaa 43 itu adalah duduk atau berdiam atau "tinggal dalam masjid (bagi orang junub dan perempuan haidh).

Ulama yang berpendapat "boleh orang junub dan perempuan haidh" masuk duduk dalam masjid membawakan beberapa keterangan dan alasan sebagai berikut. Saya cantumkan disertai bantahannya:

A. Alasan 1: Hadits yang berbunyi: Orang Mu'min itu, tidak najis. Dari Hadits ini mereka faham bahwa orang Mu'min, karena dia tidak najis, maka boleh ia masuk duduk atau tinggal dalam masjid, sekalipun berjanabat.

Sanggahan: Kalau "tidak najis" itu, ditujukan kepada "hati", yakni hatinya bersih karena beriman dan mau menerima kebenaran Islam, ini dapat diterima.

Tetapi kalau "tidak najis" itu ditujukan kepada keadaan atau badan mereka, tidak dapat diterima, karena dalam surah al-Maidah 6, Allah berfirman:

... وَاِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوْا ...

Artinya: ... *dan jika kamu berjanabat, hendaklah kamu mandi* ...

Ayat ini menunjukkan bahwa orang junub itu tidak bersih (najis) secara maknawiyah.

Maka Hadits melarang junub/haidh duduk dalam masjid itu, tidak bertentangan dengan Hadits "Orang Mu'min tidak najis".

B. Alasan II: Bahwa Ahlush-shuffah tinggal dan bermalam dalam masjid Nabi saw. Mereka itu ada banyak. Kata Ibnu Hazm yang membolehkan junub duduk dalam masjid, bahwa tidak ragu-ragu lagi bahwa di antara mereka ada yang ihtilaam, tetapi tidak dilarang (oleh Nabi saw.).

Sanggahan: AHLUSH-SHUFFAH, adalah kaum Muhajirin yang faqir yang tidak mempunyai tempat tinggal. Mereka tinggal di situ tempat yang ada teduhannya dalam masjid Nabi saw. di Madinah. (An-Nihayah. F. Barie 1: 360).

IHTILAAM mengeluarkan mani dalam tidur.

Ahlush-shuffah yang dapat diketahui Abu Hurairah adalah ± 70 orang; mungkin lebih.

Perkataan Ibnu Hazm bahwa dari antara mereka ada yang ihtilam itu, dapat juga diterima. Tetapi yang menjadi persoalan: apabila ada, dan ia (mereka) tahu bahwa mereka berjanabat apakah mereka terus tinggal dalam masjid ? Kiranya, kalau mereka tahu bahwa mereka berjanabat dan larangan Nabi saw. itu sudah sampai kepada mereka, tentu mereka cepat-cepat keluar dari masjid, dan pergi bersuci. Tidak mungkin mereka akan tinggal dalam masjid. Keterangan Nabi saw. menegor atau tidak menegor itu, tidak terdapat dalam riwayat-riwayat.

Maka soal ahlush-shuffah itu, tidak dapat dijadikan alasan bahwa orang junub boleh berdiam dalam masjid.

C. Alasan III: Dari `Aisyah, ia berkata:

اَنَّ وَلِيْدَةً سَوْدَاءَ كَانَتْ لِحَيٍّ مِنَ العَرَبِ فَاعْتَقُوْهَا فَجَاءَتْ اِلَى رَسُوْلِ اللهِ فَاَسْلَمَتْ فَكَانَ لَهَا خِبَاءٌ فِي المَسْجِدِ اَوْ حِفْشٌ. (المحلى ٢: ١٨٦)

Artinya: *Bahwa seorang hamba wanita hitam adalah milik satu qabilah dari kaum Arab. Lalu mereka bebaskan dia. Ia datang kepada Rasulullah saw. lalu masuk Islam. Adalah ia mempunyai khemah dalam masjid (Nabis aw), atau rumah kecil* (al-Muhalla 2: 186, FB 1: 359, UQ 4: 195).

Maksud dibawakan riwayat tersebut, mau menunjukkan bahwa karena perempuan itu tinggal dalam masjid, maka sekali-sekali ia mesti berhaidh. Ini, kata mereka, menunjukkan bahwa perempuan haidh boleh diam atau tinggal dalam masjid.

Sanggahan: Bantahan untuk riwayat ini, sama dengan bantahan terhadap riwayat Ahlish-shuffah di atas.

D. Alasan IV: Ada riwayat dari Athaa' bin Yasaar, ia berkata:

رَاَيْتُ رِجَالاً مِنْ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ يَجْلِسُوْنَ فِي المَسْجِدِ وَهُمْ مُجْنِبُوْنَ. (سعيد بن منصور)

Artinya: *Aku pernah melihat beberapa orang sahabat Nabi saw. duduk dalam masjid, padahal mereka berjanabat.* (R. Sa`ied bin Manshur: NA. 1: 288).

Sanggahan: Riwayat ini tidak shahih, karena dalam sanadnya ada seorang rawi lemah, namanya HISYAAM bin SA'AD, dilemahkan oleh: Ahmad, Ibnul-Qaththan,Ibnu Ma`ien. Nasaai, Ibnu Adi.

Maka riwayatnya tidak dapat dipakai sebagai alasan.

E. Alasan V: Dari Zaid bin Aslam, ia berkata:

كَانَ اَصْحَابُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ يَتَحَدَّثُوْنَ فِي الْمَسْجِدِ وَهُمْ عَلَى غَيْرِ وُضُوْءٍ وَكَانَ الرَّجُلُ يَكُوْنُ جُنُبًا فَيَتَوَضَّأُ ثُمَّ يَدْخُلُ الْمَسْجِدَ فَيَتَحَدَّثُ. (حنبل بن اسحاق)

Artinya: *Adalah sahabat-sahabat Rasulullah saw. berbincang-bincang dalam masjid, padahal mereka tidak berwudhu', dan pernah ada seorang berjunub, lalu ia pergi berwudhu', kemudian masuk masjid, lalu bercakap-cakap.* (R. Hambal b. Ishaaq: NA. 1: 288).

Sanggahan: Bagi riwayat ini, ada dua kelemahan:

I. Tentang sanadnya, karena ada rawi lemah tersebut pada bagian D. yaitu HISYAAM bin SA`AD.

II. Dalam riwayat itu, ada seorang sahabat Nabi saw. yang berjunub. Kalau riwayat itu shahih, umpamanya, adalah itu perbuatan seorang sahabat, sedang semata-mata perbuatan seorang saja tidak dapat dijadikan alasan agama.

Maka riwayat ini pun tidak dapat dijadikan alasan untuk memboleh-kan orang junub duduk/diam/tinggal dalam masjid.

Sesudah mengetahui hukum tersebut, seharusnya masing-masing yang bersangkutan menjauhkan diri atau berusaha menjauhkan diri dari masjid.

Cukup banyak jalan terbuka untuk usaha itu.

WANITA HAIDH, WUQUF

Soal : *Bolehkan orang yang sedang haidh menjalankan wuquf pada waktu menjalankan ibadah Haji?*

Jawab :

Bahkan wanita yang sedang haidh waktu mengerjakan ibadat Haji wajib Wuquf di Arafah, karena yang dikecualikan bagi wanita haidh itu hanya thawaf dan sa`i, yaitu kalau ia berhaidh, maka tidak boleh ia thawaf dan tidak boleh ia sa`i, sebagaimana riwayat berikut: dari `Aisyah bahwa ia berkata:

قَدِمْتُ مَكَّةَ وَأَنَا حَائِضٌ وَلَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ وَلاَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ قَالَتْ: فَشَكَوْتُ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ : افْعَلِي كَمَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لاَ تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي. (البخاري/ فتح الباري ٣: ٣٢٧)

Artinya: *Aku masuk Makkah, padahal aku dalam keadaan berhaidh, dan tidak thawaf di Baitullah dan tidak antara Shafaa dan Marwah. Ia (`Aisyah) berkata: Aku adukan yang demikian itu kepada Rasulullah saw. Ia bersabda: Kerjakanlah sebagaimana (biasa) dikerjakan oleh orang haji, hanya jangan engkau thawaf di Baitullah sebelum engkau bersuci (mandi).* (HR. Bukhari: FB. 3: 327).

Kata-kata "thawaf" itu terpakai untuk "thawaf" di Baitullah, dan terpakai juga untuk "sa`i" antara Shafaa dan Marwah.

WUDHU' UNTUK SUJUD SAHWI

Soal : *Perlukah wudhu' untuk sujud sahwi?*

Jawab :

Hadits atau riwayat yang khusus menerangkan hal yang ditanyakan itu, tidak terdapat.

Maka kita kembalikan masalah itu kepada pokok-pokok ketentuan agama kita:

A. kita sudah maklum bahwa tiap-tiap shalat, harus dengan wudhu'.

b. Yang dikatakan "shalat" itu, ialah semacam ibadat dimulai dengan takbier dan disudahi dengan salam. Riwayatnya: Dari `Aisyah, ia berkata:

كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَسْتَفْتِحُ الصَّلاَةَ بِالتَّكْبِيرِ...وَكَانَ يَخْتِمُ الصَّلاَةَ بِالتَّسْلِيمِ. (مسلم)

Artinya: *Adalah Rasulullah saw. memulai shalat dengan takbir dan adalah Nabi saw. menyudahi shalat dengan salam.* (SR. Muslim: B.M. No. 289).

Nabi saw. bersabda:

اِذَا قُمْتَ اِلَى الصَّلاَةِ فَاَسْبِغِ الْوُضُوْءَ ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ فَكَبِّرِ.

(رواه مسلم)

Artinya: *Apabila engkau (akan) berdiri shalat, maka bereskanlah wudhu', kemudian menghadaplah ke Qiblat, lalu bertakbirlah.* (SR. Tujuh Imam B.M. NO. 278).

Hadits-hadits serupa itu, banyak terdapat dalam kitab-kitab Hadits.

c. **Sujud Sahwi** juga dimulai dengan takbier dan disudahi dengan salam. Riwayat-riwayatnya:

1. Dari Abdullah bin Bukhainah (ia berkata):

اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَامَ فِي صَلاَةِ الظُّهْرِ وَعَلَيْهِ جُلُوْسٌ فَلَمَّا اَتَمَّ صَلاَتَهُ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ يُكَبِّرُ فِي كُلِّ سَجْدَةٍ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ اَنْ يُسَلِّمَ. (البخاري)

Artinya: *Bahwa Rasulullah saw. berdiri pada shalat Zhuhur (sesudah 2 rak`at), padahal ia harus duduk (attahiyat awal). Maka setelah ia sempurnakan shalatnya, ia sujud dua kali dengan bertakbir pada tiap kali sujud sambil duduk sebelum salam.* (Bukhari: FB. 3: 67, Sy.M. 5: 59).

Riwayat ini menunjukkan ada TAKBIR pada sujud sahwi.

2. Dari Abdullah, ia berkata:

صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ خَمْسًا فَلَمَّا انْفَتَلَ تَوَشْوَشَ الْقَوْمُ بَيْنَهُمْ فَقَالَ: مَا شَأْنُكُمْ ؟ قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ هَلْ زِيدَ فِي الصَّلاَةِ؟ قَالَ لاَ قَالُوا فَإِنَّكَ قَدْ صَلَّيْتَ خَمْسًا فَانْفَتَلَ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ. (مسلم)

Artinya: *Rasulullah saw. shalat mengimami kami dengan 5 rak`aat. Setelah selesai (keluar dari shalat), orang-orang berbisik-bisik di antara mereka. Lalu Nabi saw. bertanya: "Ada apa?" Mereka pula bertanya: "Yaa Rasulullah! Adakah tambahan (rak`aat) pada shalat?" Nabi saw. menjawab: "Tidak". Mereka berkata:"Sesungguhnya Engkau (tadi) telah shalat 5 rak`aat". Lalu Nabi saw. berpaling, kemudian beliau sujud dua*

kali sujud, kemudian beliau salam. (R. Muslim: Sy. 5: 65, 68, 73, 61). Riwayat ini dan beberapa riwayat lagi menerangkan ada SALAM untuk sujud sahwi.

d. Oleh karena sifat sujud sahwi sudah sama dengan shalat, sedang untuk shalat harus ada wudhu', maka "harus juga berwudhu'/ada wudhu' untuk sujud sahwi".
Kalau wudhu' shalatnya tadi belum batal, boleh terus ia sujud sahwi. Kalau sudah batal, hendaklah ia berwudhu' dulu.

WUDHU' KARENA MARAH

Soal : *Wudhu' itu hanya untuk shalat. Tapi mengapa Nabi saw. menyuruh wudhu' kepada kita apabila/ketika kita sedang marah?*

Jawab :

1. Hadits yang menyuruh "wudhu'" itu begini:

إِنَّ الْغَضَبَ مِنَ الشَّيْطَانِ وَإِنَّ الشَّيْطَانَ خُلِقَ مِنَ النَّارِ وَإِنَّمَا تُطْفَأُ النَّارُ بِالْمَاءِ فَإِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَوَضَّأْ. (أحمد وأبوداود)

Artinya: *Sesungguhnya kemarahan itu dari (gangguan) syaithan, dan sesungguhnya syaithan itu dijadikan dari api, sedang api itu hanya dapat dipadamkan dengan air. Oleh karena itu, apabila salah seorang dari kamu marah, maka hendaklah ia "berwudhu".* (H.H.R. Ahmad IV: 226; Abu Dawud H. No. 4763; at-Taaj juz V, halaman 54; at-Taisier. F. Qadier).

2. Hadits yang memerintah wudhu' untuk shalat saja, adalah sebagai berikut: Nabi saw. bersabda:

اِنَّمَا اُمِرْتُ بِالوُضُوْءِ اِذَا قُمْتُ اِلَى الصَّلاَةِ. (أحمد ومسلم)

Artinya: *Tidak lain aku diperintah berwudhu', melainkan apabila aku hendak shalat.* (SR. Ahmad 2549, Muslim semakna: Sy. M. 4: 69).

3. Perintah wudhu' dalam Hadits-hadits itu, hanya untuk shalat saja, tidak untuk yang lain. Tiap "perintah" yang terdapat dalam al-Qur'an dan hadits-hadits shahih, pada "pokoknya" mempunyai hukum "wajib".

Maka kewajiban berwudhu' itu, hanya untuk shalat. (Kecuali kalau ada keterangan lain yang mengubah hukum wajib itu).

4. Maka suruhan "hendaklah ia berwudhu'" yang ada dalam hadits pertama, dapat dimaknakan dengan 2 macam:
   I. Dengan makna "sunnah", yaitu sunat berwudhu' apabila marah. Kita maknakah begini supaya tidak menentang hadits II yang menentukan bahwa kewajiban wudhu' itu hanya untuk shalat, tidak untuk yang lain.
   II. Dengan makna "membersihkan", "mencuci dan membesihkan sebagian anggota" (al-Mu`jamul Wasiet). Maka suruhan "hendaklah ia berwudhu', apabila marah" itu, maknanya: hendaklah ia mencuci sebagian anggotanya, supaya turun marahnya. Anggota yang dicuci ini boleh saja anggota wudhu', seperti kepala, muka dan sebagainya.

Mendudukkan Hadits-hadits seperti yang ditanyakan itu, disebut "Thar-ieqatul-Jam-`i", artinya: jalan mengumpulkan/mendudukkan (keterangan-keterangan yang tampaknya berlawanan). Ini terdapat dalam kitab-kitab Ushul Fiqih.

MAKSUD "SEKALI USAP KEPALA"

Soal : *Apa yang dimaksud Hadits "sekali usap kepala"? Apa hubungannya dengan 3x sapu (usap)? Apakah maksudnya tanpa mengambil air lagi untuk mengusap telinga?*

Jawab :

1. Maksud sekali usap yang terdapat dalam hadits-hadits dan riwayat-riwayat, ialah satu kali mengusap kepala, yaitu waktu wudhu', muka, tangan, dan kaki boleh dicuci sampai tiga kali, tiga kali, tetapi untuk kepala hanya satu kali usap, tidak ada contoh tiga kali usap, atau dua kali usap.
2. Caranya begini: (1) celupkan tangan dalam air, (2) lalu kedua-dua tapak tangan yang kebasah-basahan letakkan di dahi, (3) lalu kedua tangan itu didorong ke belakang sampai di tengkuk, (4) lalu dua tangan itu ditarik ke muka sampai kembali ke tempat semula waktu didorong, (5) lalu dari dahi ini dijalankan kedua jari telunjuk, lalu dimasukkan di lobang telinga, (6) kemudian dengan kedua ibu jari diusapkan sebelah luar telinga. (Dari No. 1 sampai No. 6, adalah dengan satu kali jalan, dan diperbuat hanya satu kali saja).

   Riwayatnya begini. Dari Abdullah bin Zaid:

... ثُمَّ اَخَذَ بِيَدِهِ مَاءً فَمَسَحَ بِهِ رَأْسَهُ فَاَدْبَرَبِهِ وَاَقْبَلَ.

(البخاري)

Artinya: ... *kemudian ia masukkan tangan dalam (bejana) air, lalu dengan air itu, ia mengusap kepalanya, yaitu ia (mengusap) sebelah belakang dan sebelah depannya* ... (SR. Bukhari: FB. 1: 212).

Dalam riwayat Muslim, Abdullah bin Zaid memberi contoh Nabi saw.:

... بَدَأَ بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ ثُمَّ ذَهَبَ بِهِمَا إِلَى قَفَاهُ ثُمَّ رَدَّهُمَا حَتَّى رَجَعَ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي بَدَأَ مِنْهُ وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ (مسلم/شرح مسلم ٣: ١٢٣)

Artinya: ... *ia memulai dari muka kepalanya (dari dahinya), kemudian ia sorong keduanya sampai di tengkuknya, kemudian ia mengembalikan kedua tangannya itu sampai di tempat ia memulai (yaitu dahi), dan mencuci kakinya.* (SR. Muslim: Sy. M. III: 123).

Dalam riwayat Abu Dawud No. 135, dishahihkan oleh Ibnu Khuzaimah 174 (B.M. 41), bahwa Abdullah bin `Amr berkata:

... ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ وَاَدْخَلَ اِصْبَعَيْهِ السَّبَّاحَتَيْنِ فِي اُذُنَيْهِ وَمَسَحَ وَاَدْخَلَ بِاِبْهَامَيْهِ ظَاهِرَ اُذُنَيْهِ وَبِالسَّبَّاحَتَيْنِ بَاطِنَ اُذُنَيْهِ...

Artinya: ... *kemudian Nabi saw. mengusap kepalanya, yaitu beliau masukkan kedua jari telunjuknya di dua telinganya, dan mengusap dengan dua ibu jarinya sebelah luar dua telinganya, dan (mengusap) dengan dua jari telunjuknya sebelah dalam telinganya* ....

Kesimpulan dari cara mengusap kepala itu, adalah:

a. Shahabat Nabi saw. Abdullah bin Zaid al-Maziny:

مَسَحَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ رَأْسَهُ فِي وُضُوْءِهِ مِنْ نَاصِيَتِهِ اِلَى قَفَاهُ، ثُمَّ رَدَّ يَدَيْهِ اِلَى نَاصِيَتِهِ وَمَسَحَ رَأْسَهُ كُلَّهُ. (ابن خزيمة ١٥٧)

Artinya: *Rasulullah saw. mengusap kepalanya waktu berwudhu', dari ubun-ubunnya sampai di tengkuknya, kemudian Nabi saw. kembalikan*

kedua tangannya ke ubun-ubun tadi, dan mengusap seluruh kepalanya. (SR. Ibnu Khuzaimah No. 157).

b. Riwayat Utsman bin Affan, Ali, Rubaiyi' binti Mu`awwidz, Abdullah bin Zaid semua menerangkan bahwa Nabi saw. mengusap kepalanya hanya satu kali saja.

c. Ibnul-Qayyim dalam Zadul-Ma`aad 1: 193 berkata:

وَالصَّحِيْحُ اَنَّهُ لَمْ يُكَرِّرْ مَسْحَ رَأْسِهِ.

Artinya: *Dan yang shahih bahwa Nabi saw. tidak pernah mengulang-ulangi usap kepala.*

d. Abu Dawud berkata:

اَحَادِيْثُ عُثْمَانَ الصِّحَاحُ كُلُّهَا تَدُلُّ عَلَى مَسْحِ الرَّأْسِ اَنَّهُ مَرَّةٌ. (عون المعبود ١: ١٨٥)

Artinya: *Semua Hadits riwayat Utsman yang shahih-shahih menunjukkan kepada usap kepala, bahwa usap kepala itu adalah satu kali.* (Aunul-Ma`ad 1: 185).

WAS-WAS TENTANG KESUCIAN AIR KAMAR MANDI

Soal : *Saya kost di Malang, dan ketepatan hanya sayalah yang beragama Islam, yang lain ada yang Kristen, ada yang Hindu, dsb. Kamar mandinya yang menjadi masalah buat saya. Keadaannya demikian: a. Pakai pompa Sanyo, b. Air di lantai tidak cepat mengalir, c. Dekat bak mandi, ada wc. (tempat buang air, berak, kencing).*

Saya was-was tentang kesuciannya.

Jawab :

Maksud saudara kurang jelas bagi saya, tetapi biarlah saya secara umum menurut apa yang saya faham dari surat saudara:

1. Air dalam bak itu, kalau dipakai oleh teman-teman Kristen, Hindu dsb. itu, tetap dapat dianggap suci, kecuali jika dalam bak itu kejatuhan najis sehingga berubah baunya, atau rasanya, atau warnanya, sebagaimana hadits:

الْمَاءُ طَهُوْرٌ اِلاَّ اِنْ تَغَيَّرَ رِيْحُهُ اَوْ طَعْمُهُ اَوْلَوْنُهُ بِنَجَاسَةٍ تَحْدُثُ فِيهِ. (البيهقي)

Artinya: *Air itu pembersih, kecuali jika berubah baunya, atau rasanya, atau warnanya dengan sebab kemasukan najis padanya.* (R. Baihaqi).

Yang dikatakan najis yang harus dicuci menurut hadits-hadits Nabi saw. ialah:

a. Tahi manusia,

b. Kencing manusia,

c. Darah haidh/darah nifas (beranak) dari manusia,

d. Madzie manusia,

e. Wadi manusia (sisa kencing-keluarnya sesudah habis kencing).

Kalau salah satu ini jatuh dalam bak itu sehingga mengubah bau, atau rasa atau warna air dalam bak tersebut, baru kita katakan "air itu najis" yang tidak boleh dipakai untuk wudhu', mandi, mencuci, dsb.

2. Air bekas dipakai orang itu, tetap dapat kita pakai untuk wudhu', mandi dsb, karena Nabi saw. sendiri pernah mandi dengan air mandi janabat istrinya yang bernama Maimunah. (Lihat riwayatnya dalam kitab Bulughul Maram No.10 dan 11).
3. Dalam al-Qur'an, surah al-Baraah (at-Taubah), ayat 28, ada firman Allah bahwa "orang-orang musyrikitu najis", tetapi najis di sini maksudnya: najis tentang i`tiqadnya (kepercayaannya), bukan badan mereka yang najis sebab tidak ada hadits yang memerintah kita "mencuci", kalau bersentuh dengan musyrikin. (Lihat kitab Soal Jawab halaman 31).
   Jadi: air dalam bak bekas mandi mereka itu, tidak teranggap najis.
   Adapun orang Kristen dan orang Yahudi, menurut agama, tidak dikatakan "musyrikien", sekalipun di antara mereka banyak yang mengerjakan perbuatan-perbuatan syirik, atau yang membawa kepada kesyirikan.
4. Air di lantai yang tidak cepat mengalir itu, kalau tidak tercampur dengan benda-benda najis yang saya sebutkan pada bagian I, maka tidaklah ia najis, begitu juga kalau air itu bekas mandi orang-orang Kristen, Hindu dsb.
5. W.C. atau tempat buang air yang dekat dengan bak itu, kalau bekas cebok atau bekas siramannya tidak mengandung najis-najis tersebut tidaklah mempengaruhi, tetapi dapat dianggap bersih. Tetapi kalau sekiranya tercampur dengan salah satu najis tersebut, hendaklah lantai itu disiram atau dibersihkan.
6. Dengan memperhatikan keterangan-keterangan di atas, mudah-mudahan was-was saudara itu dapat dihindarkan.

Usahakanlah, lawanlah dan kalau perlu paksalah was-was dari gangguan syaithan dan pikiran/perasaan itu, supaya enyah dari saudara.

(Periksalah masalah najis-najis dalam kitab Kata Berjawab III hal. 11 dan 13; IV hal. 5, 6 dan 7 dan V halaman 19 dan 20).

CEDOK MANDI JADI SATU DENGAN CEDOK WC

Soal : *Cedok untuk mandi jadi satu dengan cedok wc. Bagaimana tentang ini?*

Jawab :

Cedok WC dipakai untuk mandi, atau sebaliknya, sebenarnya tidak ada persoalannya. Yang penting diperhatikan ialah soal kebersihannya dari kotor-kotor biasa dan kotor-kotor yang diistilahkan dengan najis.

Kalau terjadi ada percikan air cebok yang mengandung najis terkena/ termasuk dalam bak mandi, asal tidak sampai mengubah baunya, atau warnanya, atau rasa air itu, maka tetap ia masih dapat dipakai, kalau mau. Kalau percikan-percikan itu kena badan saudara, cukup saudara bersihkan dengan disiram air bersih.

Cobalah saudara perhatikan masalah WAS-WAS TENTANG KESUCIAN AIR KAMAR MANDI yang sudah terjawab di masalah sebelum ini. Insya Allah lebih jelas lagi.

WAS-WAS TENTANG NAJIS DI HANDUK, CELANA, KAIN DSB

Soal : *Setelah saya kencing, saya beristinja, kemudian saya handuki. Setelah saya handuki, kadang-kadang dalam kemaluan itu ada air, kadang-kadang tidak. Rasanya seperti kencing sedikit. Yang saya tanyakan:*

a). Bagaimana tentang handuk itu: najis atau tidak?

b). Setelah saya handuki, saya pakai celana panjang untuk shalat, dan rasanya seperti kencing lagi; kadang-kadang tidak, kadang-kadang memang keluar sedikit-sedikit. Tetapi apakah bekas air dalam kemaluan itu/bekas air beristinja', atau benar-benar air kencing. Inilah yang menjadikan was-was pada diri saya.

Jawab :

Menurut a). b) di atas:

Untuk a): Waktu saudara berhanduk (menyeka sampai di kemaluan) itu sdr tidak tahu: apakah ada air di kemaluan atau tidak. Sesudah menghanduki, baru sdr tahu ada air. Mungkin air itu ada ketika sdr menghanduki, dan mungkin juga adanya air itu, sesudah sdr berhanduk. Dalam hal ini, dapat sdr berpegang kepada hadits Nabi saw.:

دَعْ مَايُرِيْبُكَ اِلَى مَالاَ يُرِيْبُكَ.(أحمد الترمذي وابن حبان)

1. Artinya: *Tinggalkanlah apa-apa yang meragukanmu (berpeganglah) kepada apa-apa yang tidak meragukanmu.* (SR. Ahmad, Turmudzi dan Ibnu Hibban).

Dari sahabat Abdullah bin Zaid:

أَنَّهُ شَكَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ الرَّجُلُ الَّذِي يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَجِدُ الشَّيْءَ فِي الصَّلاَةِ فَقَالَ لاَ يَنْفَتِلْ أَوْ لاَ يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا. (البخاري)

2. Artinya: *Bahwa ia (Abdullah) mengadu (bertanya) kepada Rasulullah saw. tentang seorang yang terkhayal padanya bahwa ia rasakan sesuatu dalam shalat. Maka Nabi saw. bersabda: "Jangan orang itu berpaling (batalkan shalatnya) sebelum ia mendengar suara (kentut) atau ia cium baunya".* (SR. Bukhari: Bab wudhu 4).

"Khayal" itu, meragukan, Nabi saw. melarang orang itu membatalkan shalatnya sebelum yakin mengeluarkan angin (kentut).

Rasulullah saw. bersabda:

إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلاَتِهِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ثَلاَثًا أَمْ أَرْبَعًا فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ. (مسلم)

3. Artinya: *Apabila salah seorang dari kamu ragu-ragu dalam shalatnya, yaitu ia tidak tahu berapa rak`aat ia telah shalat: apakah tiga atau kah empat rak`aat, maka hendaklah ia singkirkan ragu-ragunya ia (yaitu merasa empat rak`aat),dan berpegang atas apa yang ia yakin (yaitu 3 rak`aat).* (SR. Muslim Nasaa-i:Bab Sahwi 24).

Hadits No. 1 adalah sebagai pokok. Yang No 2 dan No. 3 sebagai perincian dari pokok itu. Maka yang demikian bukan tertentu hanya untuk

soal "kentut" dan ragu-ragu "dalam shalat" saja. Bahkan dalam semua hal, hendaklah kita berpegang kepada yang yakin, apabila timbul keraguraguan.

Untuk b): Kalau saudara tidak dapat menentukan: apakah itu wadi (sisa kencing), atau air istinja', dan kejadian itu baru sekali atau dua kali, baiknya saudara istinja' lagi.

Kalau hal itu sering terjadi berarti itu sebagai satu penyakit. Kalau itu sebagai penyakit, maka bukanlah ia "kencing" yang lazim. Untuk menentukan ini, baiknya saudara periksakan kepada dokter.

Sesudah diperiksa dokter, kalau ternyata itu penyakit, maka tidak usah saudara ragu-ragu tentang kesuciannya, karena itu bukan kencing yang sebenarnya yang diperintah kita bersuci atau menjauhkan diri daripadanya.

NAJIS YANG SUDAH KERING

Soal : *Celana pendek saya jelas najis, tetapi kering.Yang saya tanyakan: Saya memegang celana pendek itu, apakah tangan saya menjadi najis?*

Jawab :

1. Perlu saudara ketahui, bahwa najis yang mengenai pakaian, tempat shalat dan sebagainya yang diperintah kita mencucinya itu, ialah di tempat kena najis itu. Umpamanya kencing kena di kain. Diperintah mencuci tempat kena kencing itu saja, tidak mesti seluruh kain itu dicuci. Kecuali kalau kencing itu mengenai dibeberapa bagian dari kain itu sehingga memaksa kita mencuci seluruh kain itu.
2. Celana pendek saudara yang kena najis itu, yang jadi najis, ialah tempat kena najis itu saja, bukan seluruh celana harus dicuci. Kalau kencing masih ada di tempat-tempat tertentu, lalu saudara, memegang celana tersebut, di bagian yang tidak kena najis itu, maka tangan saudara tidak menjadi najis. Baru tangan sdr. menjadi najis apabila sdr. memegang di tempat ada najis itu.
3. Kalau najis itu (kencing, wadi, madzi) betul-betul kering sehingga tidak ada bekas atau baunya, berarti najis itu sudah berubah dari sifatnya. Kalau sudah berubah, maka itu bukan lagi najis yang diperintah kita membersihkannya. Kalau begini, bilamana saudara memegang celana itu di tempat yang asalnya kena najis, maka tangan sdr.tidak menjadi najis. Tentang ini, Ibnu Hazm berkata:

وَكَذَلِكَ اِذَا اسْتَحَالَتْ صِفَاتُ عَيْنِ النَّجَسِ اَوِ الحَرَامِ فَبَطَلَ عَنْهُ الإِسْمُ الَّذِيْ بِهِ وَرَدَ ذَلِكَ الحُكْمِ فِيْهِ وَانْتَقَلَ اِلَى اسْمٍ آخَرَ وَارِدٍ عَلَى حَلاَلٍ طَاهِرٍ فَلَيْسَ هُوَ ذَلِكَ النَّجَسِ وَلاَ الحَرَامِ بَلْ قَدْ صَارَ شَيْئًا آخَرَ ذَاحُكْمٍ آخَرَ. (المحلى: ١٣٦)

Artinya: *begitu juga apabila berubah sifat-sifat benda najis atau (benda) haram, maka hilanglah dari padanya nama yang dengan sebutanya itu ada hukum itu padanya, dan berpindahlah ia kepada nama lain yang datang atas sesuatu yang halal lagi bersih (suci). Bukanlah ia najis dsb. dan bukan haram dsb, tetapi ia sudah menjadi sesuatu yang lain yang mempunyai ketentuan (hukum) lain.* (Al-Muhalla masalah 136).

PAKAIAN MUSLIM DIPEGANG KAFIR

Soal : *Orang selain Islam bila beristinja' tidak pakai air, kemudian memegang pakaian, sajadah dsb. Yang saya tanyakan: Pakaian saya yang dipegang orang bukan Muslim itu, apakah najis?*

Jawab :

1. "Orang selain Islam" atau "orang bukan Muslim" itu, kita istilahkan dengan "orang kafir" saja.
2. Orang kafir yang beristinja "tidak dengan air" itu, mungkin mereka beristinja' dengan kertas yang dapat mengisap dan sebagainya. Kita orang Islam dibenarkan beristinja' dengan batu.(Lihat Kata Berjawab I: 26,II: 27 dan IV: 8).
3. Orang kafir yang ditanyakan itu, perlu kita ketahui: apakah ketika beristinja' itu tangannya kena benda-benda najis atau tidak? Kalau tangannya tidak kena najis, lalu ia memegang pakaian, sajadah dsb. tidaklah najis.
4. Kalau tangan orang kafir itu kena najis ketika ia beristinja', tetapi tidak dicucinya, atau belum sempat mencucinya, lalu memegang pakaian, sajadah dsb. itu dengan tangan yang tidak/belum dicucinya, maka kemungkinan besar najisnya itu kena di pakaian atau di sajadah dsb. Ini perlu dicuci. Mencucinya cukup di tempat ia memegang pakaian atau sajadah itu.

Kalau tidak dapat diketahui di bagian mana dari pakaian atau sajadah dipegang oleh orang kafir itu, maka terpaksa pakaian atau sajadah itu dicuci seluruhnya.

5. Tentang "tidak dicucinya" tangan yang kena najis, lalu memegang pakaian, sajadah dan sebagainya itu, terkena juga kepada orang Islam, kalau orang Muslim ini beristinja dengan batu atau dengan kertas yang dapat menghisap.

NAJISKAH AIR LUDAH?

Soal : *Apakah ludah itu najis?*

Jawab :

1. Tentang pengertian "najis" menurut istilah yang terpakai oleh ahli-ahli agama kita, saya persilahkan saudara memeriksa kitab Kata Berjawab I: 23 dan 149; III: 6 dan 11; IV: 127 dan V 190.
   Ringkasnya: Benda-benda yang diperintah kita mencucinya, kalau kena pakaian, sajadah, tempat shalat dan sebagainya. Contoh-contohnya ada juga di masalah WAS-WAS TENTANG KESUCIAN AIR KAMAR MANDI di beberapa masalah sebelum ini.
2. Tidak terdapat satu pun hadits atau riwayat yang memerintah kita mencuci ludah. Bahkan ada beberapa riwayat sebagai berikut:
   a. Rasulullah saw. bersabda:

إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ فِي صَلاَتِهِ فَإِنَّمَا يُنَاجِي رَبَّهُ أَوْ رَبُّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قِبْلَتِهِ فَلاَ يَبْزُقَنَّ فِي قِبْلَتِهِ وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ ثُمَّ أَخَذَ طَرْفَ رِدَائِهِ فَبَزَقَ فِيهِ وَرَدَّ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ.

(البخاري وغيره)

Artinya: *Sesungguhnya salah seorang dari kamu, apabila berdiri dalam shalatnya, tidak lain, melainkan ia sedang bermunajat dengan Tuhannya (atau Tuhannya antara dia dan qiblatnya), maka jangan sekali-kali ia berludah di qiblatnya, tetapi boleh di sebelah kirinya atau di bawah tapak kakinya. (Kemudian Nabi saw. memegang ujung selendangnya, lalu ia meludah di situ, dan ia usapkan sebagian selendang itu atas sebagainya).* (SR. Bukhari: Bab Menghadap Qiblat: FB. 1: 346;Muslim: Sarahnya V: 40; Abu Dawud AM, II: 147; FB. 1: 246).

Hadits ini tegas menunjukkan bahwa seorang "boleh berludah dalam shalat dan boleh berludah di baju". Nabi saw. tidak memerintah mencuci ludah itu. Ludah itu tidak membatalkan shalat, karena orang yang perlu berludah itu, boleh meneruskan shalatnya. Ini semua menunjukkan bahwa "ludah" tidak najis. Hal kita menganggap ludah itu "kotor", ini soal lain, karena tidak tiap yang kotor itu mesti najis.

b. Dan sahabat Abu Hurairah dan Abu Sa`ied:

اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ رَأى نُخَامَةً فِي جِدَارِ الْمَسْجِدِ فَتَنَاوَلَ حَصَاةً فَحَكَّهَا. (البخاري)

a. Rasulullah saw. bersabda:

Artinya: *Bahwa Rasulullah saw. melihat kahak (ludah) di tembok masjid, lalu Nabi saw. mengambil batu kecil, lalu ia mengikisnya.* (SR. Bukhari: FB. 1: 344).

Nabi saw. mengikis atau mengerik ludah di tembok itu, tetapi tidak memerintah dibersihkan dengan air. Ini menunjukkan bahwa kahak atau ludah itu tidak najis. Nabi mengikisnya itu karena "kotor"bukan karena "najis", sebab najis mesti dengan dicuci.

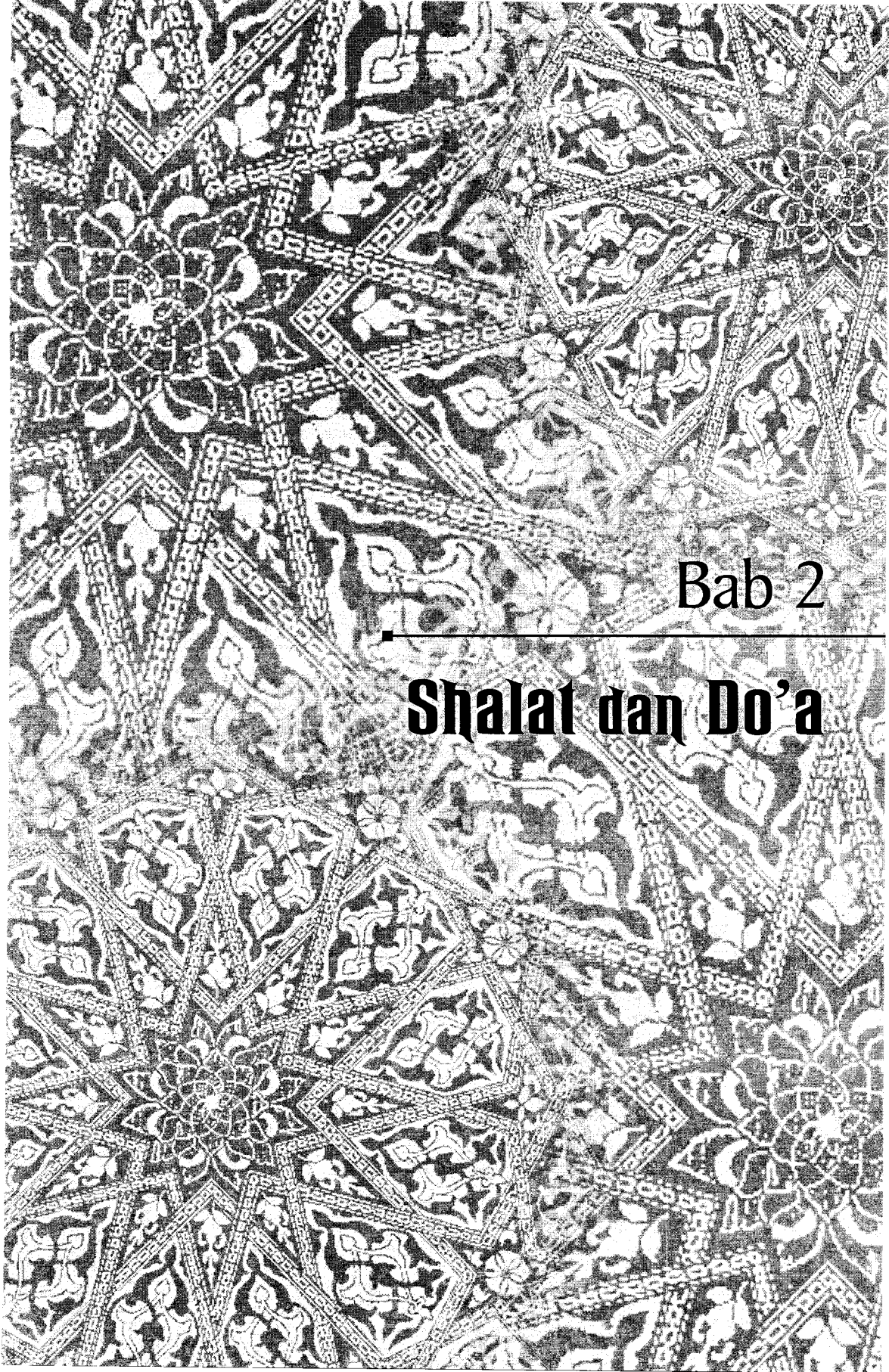

Bab 2

Shalat dan Do'a

MELABUHKAN KAIN WAKTU SHALAT

Soal : *Menurut Bapak Hassan Bandung, melabuhkan sarung kain hingga mata kaki pun boleh, karena tidak sombong, tetapi tidak ada dalilnya. Bapak mengatakan dengan beberapa hadits dan riwayat. Tolong bagaimana Hadits itu?*

Maka bagaimanakah kedudukan Hadits ini:

وَعَنْ أَبِيْ هَرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: بَيْنَمَا رَجُلٌ يُصَلِّى مُسْبِلاً إِزَارَهُ قَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: اِذْهَبْ فَتَوَضَّأْ, فَذَهَبَ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ: اِذْهَبْ فَتَوَضَّأْ, فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: يَارَسُوْلَ اللهِ مَا لَكَ أَمَرْتَهُ أَنْ يَتَوَضَّأَ ثُمَّ سَكَتَّ عَنْهُ ؟ قَالَ: إِنَّهُ كَانَ يُصَلِّى وَهُوَ مُسْبِلٌ اِزَارَهُ وَاِنَّ اللهَ لاَ يَقْبَلُ صَلاَةَ رَجُلٍ مُسْبِلٍ.

(رواه ابو داود بإسناد صحيح على شرط مسلم) =رياض الصالحين=

Jawab :

Hadits tersebut artinya demikian:

Dan dari Abi Hurairah ra. ia berkata tatkala seorang laki-laki sedang shalat dengan melabuhkan kainnya, Rasulullah saw. berkata kepadanya: "Pergilah berwudhu'" Maka orang itu pergi, lalu berwudhu'. Kemudian ia datang, lalu Nabi berkata kepadanya: "Pergilah berwudhu'". Maka berkata seorang laki-laki (lain) kepada Nabi: Ya Rasulullah! Ada apa, engkau memerintah dia ber wudhu', lalu engkau diam tentang dia? Rasulullah saw. bersabda: Sesungguhnya dia tadi shalat dengan melabuhkan kainnya, sedang sesungguhnya Allah tidak menerima shalat orang yang melabuhkan kainnya. (Diriwayatkan Abu Dawud dengan sanad yang shahih menurut syarat Muslim).

"Melabuhkan kain" itu maksudnya memakai kain sampai tertutup dua mata-kaki dan sampai sebelah bawah dua mata kaki itu.

Dalam catatan pertanyaan itu disebut bahwa hadits itu menurut syarat Muslim. "Menurut syarat Muslim" maknanya rawi-rawi yang terpakai dalam sanad itu, adalah rawi-rawi yang biasa dipakai dalam sanad-sanad hadits yang diriwayatkan Muslim. Tetapi sanad dari Abu Dawud itu ada

yang bukan dari Muslim, yaitu Abu Ja`far. Maka tidak benar, kalau dikatakan: "menurut syarat Muslim".

Dalam catatan itu dikatakan bahwa "sanad Hadits ini shahih". Inipun tidak benar, karena rawi yang bernama ABU JA`FAR itu, adalah seorang lemah.

Ibnu Hajar berkata: Dia bertemu dengan Abu Hurairah, sahabat Nabi saw. tetapi Adz-Dzahabi berkata: Dia tidak bertemu dengan Abu Hurairah itu. Ini meragu-ragukan.

Ibnu Qaththan berkata, bahwa dia itu majhul, yaitu tidak diketahui (keadaannya).

Berdasarkan keterangan-keterangan di atas, adalah hadits yang ditanyakan itu tidak shahih.

Selain itu, dalam hadits tsb. ada keganjilan: dipermukaan hadits, dikatakan Nabi saw. memerintah orang itu berwudhu'; ini memberi arti bahwa melabuhkan kain itu, membatalkan wudhu'. Kalau wudhu' sudah batal, dengan sendirinya shalat batal atau tidak sah. Tetapi anehnya, di akhir hadits itu, dikatakan "Allah tidak menerima shalat orang yang melabuhkan kainnya"; di sini soal melabuhkan itu dihubungkan dengan shalat pula.

Setelah kita mengetahui kelemahan hadits itu, maka sudah tidak perlu dipersoalkan lagi hadits tersebut.

Tinggal kita berpegang kepada hadits yang sudah shahih, yaitu: Rasulullah saw. bersabda:

لَايَنْظُرُ اللهُ إِلَى مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ بَطَرًا (البخاري ومسلم)

Artinya: *Allah tidak (mau) melihat kepada orang yang melabuhkan kainnya karena sombong.* (Bukhari dan Muslim, Nailul-Authar 2: 114).

Hadits ini umum untuk luar shalat dan dalam shalat. Hadits ini tidak memberi arti bahwa shalatnya batal, kalau orang itu melanggar larangan Nabi saw. ini.

Soal "sombong" atau "tidak sombong" itu, lebih tepat diukur oleh yang bersangkutan sendiri.

SALAM DENGAN ANGKAT TANGAN

Soal : *Salam dengan mengangkat tangan, haramkah? Bagaimana dengan hadits: Nabi saw. pernah memberi salam kepada sekelompok perempuan dengan MELAMBAI KAN TANGANNYA?*

Jawab :

Timbulnya pertanyaan ini, rupanya berhubungan dengan Hadits yang saya muat dalam risalah HUKUM MENYERUPAI ORANG-ORANG LUAR ISLAM, Hadits No. 33 sedang ada riwayat yang menerangkan bahwa Nabi saw. pernah memberi salam kepada sekelompok perempuan dengan MELAMBAIKAN TANGAN beliau. Mari kita ikuti:

1. Hadits yang saya bawakan itu berbunyi:

لاَتُسَلِّمُوْا تَسْلِيْمَ اليَهُوْدِ فَإِنَّ تَسْلِيْمَهُمْ بِالرُّؤُسِ وَالأَكُفِّ وَالإِشَارَةِ. (النّسائي)

Artinya: *Jangan kamu memberi salam seperti salam orang-orang Yahudi, karena salam mereka itu, adalah dengan (mengangguk) kepala, dengan tapak tangan dan dengan isyarat.* (R. Nasrani, dengan sanad yang sah: Fat-hul-Bari 11: 11, dan 26).

2. Riwayat Nabi saw. pernah memberi salam dengan melambaikan tangan, adalah sebagai berikut: dari Asma binti Yazid, ia bercerita:

إِنَّ رَسُوْلَ ﷺ مَرَّ فِي المَسْجِدِ يَوْماً وَعُصْبَةٌ مِنَ النِّسَاءِ قُعُدٌ فَأَلْوَى بِيَدِهِ بِالتَّسْلِيْمِ. (الترمذي)

Artinya: *Bahwa Rasulullah saw. pernah melalui masjid (Madinah) pada suatu hari, sedang sekelompok perempuan sedang duduk, lalu ia lambaikan tangannya dengan salam.* (Turmudzi 10: 171).

Hadits itu, kata Turmudzi: HADITS HASAN.

Tersebut juga dalam kitab RIADHUSH-SHALIHIEN, bab "Salam". Tentang Nabi saw. melambaikan tangannya itu, ada juga tersebut dalam kitab AL-ADABUL-MUFRAD, Hadits No. 1002.

3. Sepintas lalu, tampak seolah-olah Hadits dan riwayat tersebut bertentangan: Hadits yang ada di No. 1 sifatnya melarang dan riwayat pada No. 2 sifatnya membolehkan salam dengan mengangkat tangan.

4. Sebenarnya Hadits dan riwayat tersebut tidak bertentangan; masing-masing dapat didudukkan di tempatnya; sebagai berikut:

   a. Dalam hadits pertama dengan tegas Nabi saw. melarang cara memberi salam yang dilakukan orang-orang Yahudi, yaitu semata-mata dengan mengangkat tangan, semata-mata dengan menganggukkan kepala, dan semata-mata dengan isyarat, tanpa ucapan salam.

b. Sedang dalam riwayat kedua, Nabi saw. melambaikan tangan beliau (mengangkat tangan) dengan disertakan ucapan salam. Tentang Nabi saw. mengucap salam waktu melambaikan tangannya itu, diterangkan oleh Asma binti Yazied tersebut juga begini:

مَرَّ عَلَيْنَا النَّبِيُّ ﷺ فِي نِسْوَةٍ فَسَلَّمَ عَلَيْنَا (أبوداود)

Artinya: *Nabi saw. pernah melalui kami di antara kelompok perempuan-perempuan, lalu Nabi memberi salam kepada kami.* (Abu Dawud 2: 343).

Dengan demikian maka larangan Nabi saw. dengan perbuatan beliau sendiri, tidak bertentangan.

Sebagai tambahan keterangan: bahwa Hiyyaj bin Bassam berkata: "Aku pernah melihat sahabat Anas (di Bashrah) melalui kami, ia isyaratkan tangannya kepada kami, dengan memberi salam. (Adabul-Mufrad, Hadits No. 549).

SHALAT FARDHU IKUT SHALAT SUNNAT

Soal : *Ada yang berkata: Tidak berhalangan orang shalat fardhu mengikuti orang shalat sunnah yang sama aturannya, seperti shalat Isya' mengikuti orang yang shalat Tarawih. Adakah contoh dari Nabi saw. mengenai hal itu?*

Jawab :

Tentang soal yang ditanyakan itu, ada riwayat begini:

عَنْ جَابِرٍ: اَنَّ مُعَاذًا كَانَ يُصَلِّيْ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ عِشَاءَ الأَخِرَةِ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى قَوْمِهِ فَيُصَلِّيْ بِهِمْ تِلْكَ الصَّلاَةَ. (البخاري ومسلم)

Artinya: *Dari Jabir, bahwa Mu'adz pernah shalat Isya' bersama Nabi saw. Kemudian ia kembali di kaumnya, lalu ia shalat mengimami mereka shalat (Isya') itu.* (Bukhari muslim).

Riwayat ini menunjukkan bahwa Mu'adz shalat Isya' dua kali:sekali bersama Nabi saw. dan sekali lagi bersama kaumnya.

Tentang kedudukan dua kali shalat itu, di lain riwayat ada diterangkan demikian:

عَنْ جَابِرٍ قَالَ: كَانَ مُعَاذٌ يُصَلِّيْ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ العِشَاءَ ثُمَّ يَنْطَلِقُ إِلَى قَوْمِهِ فَيُصَلِّيْهَا هِيَ لَهُ تَطَوُّعٌ وَهِيَ لَهُمْ مَكْتُوْبَةُ العِشَاءِ. (الشافعى ٢٠, الدارقطني ١٠٢)

Artinya: *Dari Jabir, ia berkata: Mu'adz pernah shalat bersama Nabi saw. kemudian ia pergi ke kaumnya, lalu ia shalat lagi, yang mana shalat ini bagi Mu'adz sunnah dan bagi mereka (kaumnya) adalah shalat Isya' yang wajib.* (Syafi'i 20, Daraquthni 102).

Riwayat kedua ini menunjukkan, bahwa shalat Mu'adz bersama Nabi saw. adalah shalat Isya' yang wajib, dan shalat Mu'adz bersama kaumnya itu, adalah sunnah, sedang kaumnya shalat Isya' yang wajib. ini berarti: Shalat wajib diikutkan kepada shalat sunnah.

Selain itu ada riwayat:

عَنْ أَبِيْ بَكَرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ صَلَّ بِالْقَوْمِ فِيْ الخَوْفِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ صَلَّى بِالقَوْمِ الآخَرِيْنَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ فَصَلَّ النَّبِيُّ ص أَرْبَعًا. (النّسائي)

Artinya: *Dari Abi Bakarah, bahwa Rasulallah saw. pernah shalat Khauf (peperangan) dengan satu golongan dua raka'at. Lalu Nabi saw. memberi salam, kemudian shalat (lagi) dengan kelompok lain dua rak'at, lalu Nabi saw. memberi salam. Dengan begitu Nabi saw. shalat empat rak'at.* (Nasai 3:178; Bulughul Maram 504; Nailul Authar 3:207; Abu Dawud 1:196).

Riwayat tersebut dari jalan Abi Bakarah. Ada juga dari jalan sahabat Jabir.

Riwayat ini menunjukkan, bahwa dua rak'at yang shalat bersama golongan pertama itu adalah shalat wajib untuk Nabi saw. Dan shalat Nabi bersama golongan kedua, adalah sunnah bagi Nabi saw. ini juga menunjukkan, bahwa kelompok kedua shalat wajib ikut kepada Nabi saw. yang shalat sunnat.

Dari riwayat – riwayat tersebut dapatlah kita mengambil kesimpulan, bahwa shalat wajib boleh diikutkan kepada shalat sunnat; hanya masing masing berniat menurut shalat yang dilakukannya.

SHALAT PAKAI SORBAN

Soal : *Ada guru atau muballigh menyatakan demikian:*

a. Shalat memakai sorban lebih baik daripada 70 kali shalat (70 derajat)

b. Allah dan malaikat memberi selamat kepada orang orang yang shalat jum'ah memakai sorban.

c. Bersorbanlah karena malaikat memakai sorban.

Harap bapak memberi keterangan.

Jawab :

HADITS YANG PERTAMA berbunyi demikian:

رَكْعَتَانِ بِعِمَامَةٍ خَيْرٌ مِنْ سَبْعِيْنَ رَكْعَةً بِلاَ عِمَامَةٍ.

Artinya: *(Shalat) dua raka'at dengan (memakai) sorban, lebih baik daripada 70 raka'at tanpa sorban.*

Keterangan:

1. Hadits itu diriwayatkan oleh ad-Dailami, juga oleh Abu Nu'aim.
2. Hadits itu Palsu. Dalam sanadnya, ada seorang rawi bernama THARIQ bin ABDIRRAHMAN AL-QUR'ASYIY AL-HIJASY: dia adalah seorang yang lemah.

   Kata adz-Dzahabi:"Dia hampir tidak kenal orang".

   Nasai berkata:"Dia tidak kuat".
3. Hadits itu ada juga diriwayatkan dengan lafazh:

صَلاَةٌ بِعِمَامَةٍ أَفْضَلُ مِنْ سَبْعِيْنَ صَلاَةً بِغَيْرِ عِمَامَةٍ.

Artinya: *Satu shalat dengan memakai sorban itu, lebih utama daripada 70 shalat dengan tidak (memakai) sorban.*

Yang membawa Hadits itu, ialah MUHAMMAD bin NU' AIM. Kata imam Ahmad:"Ini seorang pendusta; ini palsu".

HADITS YANG KEDUA begini:

إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى اَصْحَابِ الْعَمَائِمِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ.

Artinya: *Sesungguhnya Allah 'azza wa jalla dan MalaikatNya selalu memberi selamat kepada orang-orang yang memakai sorban pada hari jum'at.*

Keterangannya:

1.Hadits ini diriwayatkan oleh Thabarani (Al-la-aa-li-ul-Mashnu'ah 2:27. Al-Al Bani 159).

2. Kata Imam Suyuthi yang mencatat hadits itu:"Hadits ini tidak ada asalnya (palsu) Ayyub tersendiri dalam meriwayatkannya".

   Kata al Azdy:"Hadits ini adalah dari pemalsuan Ayyub".

   Yahya bin Ma'ien menganggap Ayyub berdusta.

   Imam Daraquthny meninggalkan dia.

3. Hadits yang semakna dengan itu berbunyi:

إِنَّ الْمَلاَئِكَةَ لَيَشْهَدُوْنَ الْجُمُعَةَ مُعْتَمِّيْنَ وَلاَيَزَالُوْنَ يُصَلُّوْنَ عَلَى أَصْحَابِ الْعَمَائِمِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ.

Artinya: *Sesungguhnya Malaikat-malaikat menyaksikan pada hari jum'at dengan memakai sorban, dan tetap mereka memintakan berkat kepada pemakai-pemakai sorban sehingga terbenam matahari.* (Al-Al Bani 127)

Hadits ini juga palsu, karena dalam sanadnya ada beberapa rawi yang menjadi perbincangan:

a. AL-ABBAS bin KATSIER: Kata Ibnu Hajar: saya tidak melihat ada sebutan al-Abbas bin Katsier dalam kitab Al-Ghurabaa' oleh Ibnu Yunus, dan juga tidak dalam kitab Dzail Dari Ghurabaa' itu.

b. ABU BISYIR bin SAYYAAR: Kata Ibnu Hajar: Dia tidak disebut oleh Ahmad al-Hakim dalam kitab AL-KUNAA.

c. MUHAMMAD bin MAHDIE AL-MARUZY: Kata Ibnu Hajar, bahwa ia tidak tahu siapa Muhammad bin Mahdie itu.

d.MAHDIE bin MAIMUN: Juga tidak diketahui Ibnu Hajar, padahal ia salah seorang pencatat rawi-rawi yang teliti, lagi kenamaan.

HADITS YANG KETIGA, berbunyi:

عَلَيْكُمْ بِالْعَمَائِمِ فَإِنَّهَا سِيْمَا الْمَلاَئِكَةِ فَأَرْخُوْهَا خَلْفَ ظُهُوْرِكُمْ.

Artinya: *Pakailah sorban, karena sorban itu tanda Malaikat, maka labuhkanlah dia dibelakang badan kamu.* (al-Fawaidul-Mashnu'ah 187).

Keterangannya:

1. Hadits itu diriwayatkan oleh Ibnu Ady dan Baihaqi.
2. Ibnu Thahir menyebut hadits itu dalam kitab Hadits-hadits palsunya.

Kesimpulannya:

Bahwa ketiga Hadits yang ditanyakan, adalah palsu semata-mata, tidak pernah Nabi saw mengucapkan demikian.

Selain yang ditanyakan, ada beberapa Hadits palsu lagi yang berhubungan dengan pemakaian sorban itu.

MENJAMA' LIMA SHALAT

Soal : *Di kitab apa ada riwayat bahwa Nabi saw pernah menjama' 5 waktu sekaligus dalam peperangan? Bagaimana masalahnya?*

Jawab :

Saya belum pernah mendapatkan riwayat yang menerangkan Nabi saw menjama' 5 shalat sekaligus. Yang ada riwayatnya, ialah 4 shalat dijama' sekaligus, sebagaimana tersebut dibawah ini

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: حُبِسْنَا يَوْمَ الخَنْدَقِ عَنِ الصَّلاَةِ حَتَّى كَانَ بَعْدَ المَغْرِبِ بِهَوِيٍّ مِنَ اللَّيْلِ حَتَّى كَفَيْنَا وَذَلِكَ قَوْلُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ. (وَكَفَى اللهُ المُؤْمِنِيْنَ القِتَالَ وَكَانَ اللهُ قَوِيًّا عَزِيْزًا) فَدَعَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِلاَلاً فَأَمَرَهُ فَأَقَامَ الظُّهْرَ فَصَلاَّهَا فَأَحْسَنَ صَلاَتَهُ كَمَا كَانَ يُصَلِّيْهَا فِي وَقْتِهَا ثُمَّ أَقَامَ العَصْرَ فَصَلاَّهَا كَذَلِكَ ثُمَّ أَقَامَ المَغْرِبَ فَصَلاَّهَا كَذَلِكَ ثُمَّ اَقَامَ العِشَاءَ فَصَلاَّهَا كَذَلِكَ أَيْضًا. (الأم)

Artinya: *Dari Abi Sa'ied Al-Khudri, ia berkata: Kami terhalang dalam peperangan Khandaq dari shalat sehingga sesudah Maghrib jatuh pada waktu malam, sehingga kami selamat. Dan demikianlah firman Allah 'Azza wa jalla: Dan Allah telah menyelamatkan Mu'minin (daripada) berperang, karena adalah Allah itu Kuat, lagi gagah (Al-Ahzab 25). Lalu Ra-*

sulullah saw. memanggi Bilal, memerintahkan kepadanya, lalu ia qamat untuk Zhuhur, maka Nabi shalat Zhuhur, yaitu ia baguskan shalatnya, sebagaimana biasa beliau mengerjakan pada waktunya, kemudian Bilal qamat untuk `Ashar, maka Nabi saw lakukan seperti Zhuhur itu juga, lalu Bilal qamat untuk Maghrib, maka Nabi lakukan seperti itu juga, kemudian ia qamat untuk `Isya', maka Nabi saw. berbuat begitu juga. (Al-Umm 1: 75).

Keterangan:

1. Tersebut dalam kitab Nailul Authar 2: 8, bahwa Ibnu Sayyidin-Nas Al-Ya`mury berkata: "INI satu sanad yang sah lagi tinggi".
2. Dalam kitab Abu Dawud Ath-Thayalisi, Hadits No. 2231, disebutkan riwayat itu dengan ringkas.
3. Dalam Musnad Ahmad, juz 2, halaman 25, 49, dan 67 tersebut Hadits itu, dan di Baihaqi 1: 402.
4. Dalam Turmudzi 1: 337, diriwayatkan semakna dengan riwayat Abu Sa`ied Al-Khudri tersebut, tetapi haditsnya lemah: dari jalan sahabat Ibnu Mas`ud.

   Hadits ini ada juga dalam Sunan Nasa-i 1: 297 dan Ahmad 1: 375 dan 423; juga lemah.
5. Isi hadits yang lemah itu, dapat dipakai karena sesuai dengan riwayat Imam Syafi'i (Al-Umm 1: 75) tersebut di atas.
6. Hadits itu dikuatkan pula dengan kejadian tertunda shalat itu atas diri Umar Al-Khathtab. (Lihat Fathul Bari 7, halaman 285 dan 286 dan Fathul Bari 2: 45).
7. Shalat yang tertunda itu, sebenarnya hanya shalat Zhuhur dan shalat `Ashar. Kedua shalat ini, Nabi saw. kerjakan di waktu `Isya' sedang shalat Maghrib boleh dijama' dengan shalat `Isya'.
8. Tertundanya dua shalat itu, karena Nabi saw. dan sahabat-sahabat disibukkan dalam peperangan itu sehingga mereka tidak mendapat kesempatan.
9. Tentang terjadinya terhalang 2 shalat itu, Abu Sa`ied Al-Khudri yang meriwayatkan hadits itu berkata: "Dan kejadian demikian itu sebelum Allah `aza wajalla turunkan tentang shalat khauf (=shalat dalam perang), Ayat: Tetapi jika kamu takut maka (shalatlah) dengan berjalan atau berkendaraan" (Al-Baqarah 239) (Ath-Thayalisy 223) dan lain-lainnya.

Ucapan Abu Sa-ied ini, menunjukkan bahwa penundaan shalat Zhuhur dan `Ashar lalu dilakukan pada waktu Isya' itu, sudah tidak boleh dan tidak perlu lagi, karena sudah dibolehkan shalat sambil berjalan dan ber kendaraan dalam peperangan sebagaimana tersebut dalam Al-Baqarah,

ayat 239 itu. Tambahan pula dalam hadits-hadits shahih diterangkan bahwa, shalat-shalat dalam peperangan boleh dikerjakan satu, satu raka`at.

MENJAMA' ASHAR DENGAN JUM'AH

Soal : *(Dikutip yang perlu-perlu)*

1. *Apakah yang di-is-titsnakan: orang empatkah atau berjama'ahnya?*
2. *Jika seorang musafir kebetulan pada hari Jum'ah dan ia telah berniat akan menjama` Zhuhur dengan `Ashar, apakah dia harus menjama` Zhuhur atau Jum`ah?*
3. *Bolehkah menjama` `Ashar dengan Jum`ah?*

Harap penjelasan!

Jawab :

Untuk No. 1: Di-istitsnakan itu artinya dikecualikan. Pertanyaan itu berhubung dengan, hadits Nabi saw. yang artinya : "Jum`ah itu satu ketentuan yang wajib atas tiap-tiap orang Islam dengan berjama`ah kecuali 4 orang: hamba milik, atau perempuan atau anak-anak, atau orang sakit". (HSR. Abu Dawud dan Hakim).

Dalam Hadits ini ada dua soal:

1. Jum`ah wajib. 2 Jum`ah dengan berjama`ah. Lalu di situ ada pengecualian kecuali 4 orang. "Yang ditanyakan pengecualian itu kembali kepada "wajib" atau kepada "berjama`ah".

Perlu diketahui bahwa dalam satu susunan, apabila ada dua hukum (=soal), lalu di belakangnya ada "pengecualian", maka pengecualian itu harus dikembalikan kepada "soal hukum pokok".

Dalam susunan Hadits tersebut ada dua hukum I. wajib, II. berjama`ah, di belakang diiringi dengan "kecuali 4 orang". Dalam masalah ini yang menjadi pokok, adalah "wajibnya", bukan "berjama`ah". Maka perkataan "kecuali 4 orang" itu, kembali kepada "wajib, dengan makna: kecuali 4 orang itu tidak wajib shalat jum`ah".

Sebagai bandingan: seorang guru berkata kepada murid-murid di kelasnya: "Kerjakanlah hitungan itu dalam kelas ini, kecuali Umar".

Dalam ucapan guru tersebut ada (kerjakanlah) dan ada (dalam kelas). Ucapan ini dengan sendirinya menunjukkan bahwa (kerjakanlah) itu, menjadi pokok karena perintah itu diucapkan dalam kelas yang dihadapinya. Adapun perkataan (dalam kelas) adalah sebutan yang mendatang. Maka pengecualian guru "kecuali Umar" itu, dengan sendirinya kembali

kepada "kerjakanlah", yakni Umar tidak mesti mengerjakan hitungan itu, baik dalam kelas atau luar kelas.

(Lihat pembicaraan ini dalam bab RISALAH JUM`AH, halaman 104 dan 105, cetakan tahun 1972).

Jawaban untuk No. 2: Pertanyaan NO. 2 itu tidak jelas maksudnya. Baiklah saya terangkan bahwa MUSAFIR wajib juga mengerjakan shalat Jum`ah (Lihat alasan-alasannya yang tersendiri dalam kitab RISALAH JUM`AH, cetakan IV, tahun 1972. Maka kalau kita sudah tahu bahwa Musafir wajib shalat Jum`ah tidaklah ada jalan baginya berniat "menjama` Zhuhur dengan `Ashar". Ini adalah suatu kesalahan!

Jawaban untuk No. 3: Sebelum menjawab pertanyaan ini lebih dahulu perlu kita ketahui, bahwa shalat-shalat itu mempunyai waktu-waktu yang tertentu sebagaimana firman Allah swt.:

إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتَابًا مَوْقُوْتًا. (النساء: ١٠٣)

Artinya: *Sesungguhnya shalat itu adalah atas orang-orang Mu'min satu kewajiban yang ditentukan waktunya.* (An-Nisa' 103).

Waktu-waktu shalat Shubuh, Zhuhur, Ashar, Maghrib dan Isya', juga waktu-waktu shalat yang lain kita sama-sama telah mengetahui. Waktu-waktu yang tertentu ini, kita anggap sebagai pokok bagi sesuatu shalat untuk mengerjakan shalat di luar dari waktu-waktu yang sudah ditentukan itu, perlu ada keterangan dari agama.

Dalam hal ini kita ambil saja dahulu soal menjama' shalat:

a. Menurut riwayat yang sah,bahwa Nabi saaw dan sahabat-sahabat beliau, pernah jama' taqdiem dan jama' ta'khir dalam perjalanan. Jama' taqdiem maksudnya: shalat 'Ashar dijadikan satu dengan Zhuhur atau shalat Isya' dishalatkan bersama Maghrib di waktu Maghrib. Jama' ta'khir ialah shalat Zhuhur dishalatkan bersama 'Ashar di waktu 'Ashar atau shalat Maghrib di waktu Isya'.
b. Menurut riwayat-riwayat pula, bahwa Nabi saw. pernah menjama' ta'khir dalam negeri sendiri, yaitu di Madinah, antara shalat Zhuhur dengan shalat 'Ashar dan antara shalat Maghrib dengan shalat Isya'.
c. Tidak terdapat satupun riwayat yang menerangkan, bahwa Nabi saw pernah menjama' antara Shubuh dengan Zhuhur tidak pernah antara Ashar dengan Maghrib dan tidak pernah antara Isya' dengan Shubuh.
d. Begitu juga tidak terdapat satupun riwayat yang menyatakan Nabi pernah menjama' shalat Ashar dengan shalat Jum'ah.

Oleh karena itu kita harus kembali kepada pokok ketentuan, yaitu shalat Jum'at pada waktunya sendiri, dan shalat' Ashar pada shalatnya

sendiri. Shalat Jum'at bukan shalat Zhuhur. Shalat Jum'at hanya pengganti Zhuhur di hari Jum'at.

Orang yang mau meng-qiaskan shalat Jum;ah kepada shalat Zhuhur, sehingga membolehkan Ashar di jama' dengan Jum'ah itu, tidak kena.

SATU SHALAT DIKERJAKAN DUA KALI

Soal : *(Diringkas): seorang musafir telah menjama' shalat Ashar dengan Zhuhur dalam perjalanan sesampai di tempatnya sendiri, waktu Ashar masih ada. Bagaimana, apakah ia harus atau sunnah mengulangi shalat Ashar lagi?*

Harap penjelasan.

Jawab :

Orang musafir yang sudah menjama' antara Zhuhur dengan Ashar atau antara Maghrib dengan Isya' dalam perjalanan, baik jama'nya JAMA' TAQDIEM atau JAMA' TAKHIR lalu sesampai dirumahnya masih ada waktu shalat yang sudah dijama' itu, tidak boleh sekali-kali mengulangi sendirian shalat-shalat itu atau salah satu dari shalat shalatnya itu, karena Nabi saw bersabda:

لاَتُصَلُّوْا صَلاَةً فِي يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ (ص.ر.أحمد)

Artinya: *Jangan kamu kerjakan satu shalat dalam satu hari, dua kali.* (SR. Ahmad, H No 4689).

Hadits ini, ada juga diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Nasa'i.

Isi hadits ini, adalah umum. Larangan satu shalat dikerjakan dua kali itu, terkena kepada orang musafir yang ditanyakan, dan terkena juga kepada orang muqim (yang di kampungnya sendiri).

Yang dikatakan satu shalat dua kali dikerjakan itu, umpamanya: seorang sudah shalat Isya' sendirian atau berjama'ah, lalu ia shalat Isya' lagi sendirian.

Adapun shalat Isya' itu, kalau dikerjakan dengan berjama'ah tidak dikatakan dia shalat dua kali.

Nabi saw pernah bersabda kepada dua orang:

إِذَا صَلَّيْتُمَا فِي رِحَالِكُمَا ثُمَّ أَدْرَكْتُمَا الإِمَامَ وَلَمْ يُصَلِّ فَصَلِّيَا مَعَهُ

فَإِنَّهَا لَكُمَا نَافِلَةٌ. (ح ص ر. أحمدو أبوداود والتّرمذي والنّسائي)

Artinya: *Apabila kamu telah shalat di tempat kamu, kemudian kamu dapati imam yang belum shalat, maka hendaklah kamu turut shalat besertanya, karena yang demikian itu untuk kamu (menjadi shalat) sunnat.* (HSR.Ahmad, Abu Dawud, Turmudzi dan Nasa'i).

HADITS-HADITS MEMAKAI SORBAN

Dalam Al-Muslimun No.50 saya menyanggupi akan menerangkan beberapa hadits palsu lagi yang berhubungan dengan memakai sorban, di antaranya, adalah sebagai Hadits-hadits berikut ini:

صَلاَةٌ بِعِمَامَةٍ تَعْدِلُ خَمْسًا وَعِشْرِيْنَ صَلاَةً بِغَيْرِ عِمَامَةٍ.

Artinya: *Satu shalat dengan memakai sorban menyamai 25 shalat dengan tidak memakai sorban.*

Keterangan:

Hadits ini PALSU. Diriwayatkan oleh Ibnu Najjar dan Ibnu Asakir. Dalam sanadnya ada rawi-rawi yang tercela, yaitu Al-Abbas bin Katsier dan Abi Bisyir bin Sayyan, Muhammad bin Mahdi Al-Maruzi dan Mahdi bin Maimun.

(Al-Al Bani Hadits No 129).

الصَّلاَةُ فِي العِمَامَةِ تَعْدِلُ بِعَشَرَةِ آلاَفِ حَسَنَةٍ.

Artinya: Shalat dengan memakai sorban itu, menyamai 10.000 kebaikan.

Keterangan:

a. Hadits ini PALSU
b. Diriwayatkan oleh Ad-Dailami. Dalam sanadnya ada rawi bernama BAAN: seorang yang tertuduh.
c. Lihat Al-Al Bani, Hadits No 129, dan al-Fawaidul-Majmu'ah halaman 188.

صَلاَةٌ عَلَى كُوْرِ العِمَامَةِ يَعْدِلُ ثَوَابُهَا عِنْدَ اللهِ غَزْوَةً فِي سَبِيْلِ اللهِ.

Artinya: *satu shalat atas lilitan sorban, ganjarannya disisi Allah menyamai perang di jalan Allah.*

Keterangan

a. Hadits itu dipalsukan oleh seorang rawi, bernama IBRAHIM.(Tadzkiratul-Maudhu'aat 156)

b. Kata Imam Syaukanie dalam kitabnya AL-FAWAIDUL MAJMU'AH, halaman 188: Hadits ini PALSU.

JAMA' SERTA QASHAR

Soal : *Apakah setiap shalat yang dijama' kan itu otomatis qashar ataukah lain-lain?*

Jawab :

Musafir boleh Jama' Taqdiem dan Jama' Ta'khir. orang muqim hanya boleh Jama' Ta'khir saja. Adapun qashar hanya boleh dilakukan musafir saja.

Hukum jama' dan qashar adalah sunnah saja.

Kebiasaan yang dilakukan Nabi saw. adalah sebagai berikut ini:

عَنْ أَنَسٍ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ الظُّهْرَ بِالْمَدِيْنَةِ أَرْبَعًا وَصَلَّيْتُ مَعَهُ العَصْرَ بِذِى الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ. (البخاري ومسلم)

Artinya: *Dari Anas, ia berkata: Aku pernah shalat Zhuhur bersama Nabi saw. di Madinah (di tempat sendiri), empat h, dan aku pernah shalat Ashar bersama beliau di Dzul-Hulaifah dua raka'at (dalam perjalanan).* (Bukhari dan Muslim, Nailul Authar 3:251).

Riwayat ini menunjukkan bahwa Nabi saw tidak menjama' antara shalat Zhuhur dengan Ashar:

Diriwayatkan:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: صَحِبْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَكَانَ لاَ يَزِيْدُ فِي السَّفَرِ عَلَى رَكْعَتَيْنِ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ كَذَلِكَ. (البخاري ومسلم)

Artinya: *Dari Ibnu Umar ia berkata: Aku pernah menemani Nabi saw dan adalah beliau tidak pernah menambah dalam perjalanan lebih dari 2*

raka'at, dan Abu Bakar, Umar dan Utsman begitu juga. (Bukhari, Muslim, Nailul Authar 3:244)

Dalam riwayat lain, Ibnu Umar menerangkan bahwa Nabi saw. Abu Bakar, Umar dan Utsman tidak melebihkan dari 2 raka'at itu, sampai wafat beliau-beliau itu, kecuali Utsman pernah shalat 4 raka'at di Mina.

Riwayat ini menunjukkan bahwa Nabi saw selama hidupnya tidak pernah shalat sempurna dalam perjalanan, selalu Nabi saw. mengqashar:

Ada lagi riwayat dari Anas, ia berkata:

إِذَا أَرَدَ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ الصَّلاَتَيْنِ فِي السَّفَرِ اَخَّرَ الظُّهْرَ حَتَّى يَدْخُلَ أَوَّلُ وَقْتِ العَصْرِ ثُمَّ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا. (مسلم)

Artinya: *Adalah Nabi saw. apabila mau menjama' antara dua shalat dalam perjalanan, beliau akhirkan shalat Zhuhur sampai masuk awal waktu Ashar, kemudian beliau menjama' antara dua shalat itu.* (Muslim 1:271)

Ini menunjukkan Nabi saw menjama' shalat dalam perjalanan.

Ada beberapa banyak riwayat lagi yang menunjukkan bahwa Nabi saw. sering menjama' shalat dalam perjalanan. Tetapi tidak ada satupun riwayat yang menerangkan bahwa Nabi saw. selalu atau selamanya menjama' shalat dalam perjalanannya. sebagaimana qashar menurut riwayat kedua di atas.

Sebaliknya ada satu dua riwayat yang menerangkan Nabi saw, tidak menjama'; dalam safar, seperti riwayat pertama.

Berdasar kepada keterangan- keterangan dan penjelasan-penjelasan di atas, maka tidak dapat ditentukan bahwa tiap-tiap menjama', harus juga mengqashar.

Sebaik-baiknya dalam hal ini, kita berpegang kepada yang sudah dilakukan Nabi saw, yaitu:

a. Dalam safar kita menjama' shalat, karena sering dilakukan Nabi saw.
b. Dalam safar kita mengqashar shalat, karena Nabi saw, selalu mengqashar.

SHALAT 'ASHAR DIJAMA' DENGAN JUM'AH

Dalam Al-Muslimun No.51, halaman 7 dan 8, sudah saya jelaskan bahwa: SHALAT 'ASHAR TIDAK BOLEH DIJAMA' DENGAN SHALAT JUM'AH. (Periksalah Al-Muslimun N0.51 itu) (Lihat halaman 26).

Lalu ada saudara yang membawakan bantahannya dengan perantaraan saudara Tubagus Ahmad, Jakarta.

Berikut ini, saya sebutkan beberapa bantahannya, lalu saya jawab satu demi satu. Yang tercetak dengan huruf tebal adalah bantahan yang diberikan kepada saya sedang jawaban atas bantahan itu dengan huruf agak besar:

(1) Dalam al-Qur'an dan Hadits diidzinkan jama' dengan muthlaq,tanpa kecuali hari jum'at

Jawabnya :

Ucapan ini tidak benar, dalam al-Qur'an tidak ada izin menjama' shalat, baik secara muthlaq (umum); semua Hadits yang menerangkan soal jama' itu, adalah khusus berhubung dengan shalat Zhuhur dan Ashar; Maghrib dan Isya'. Tidak ada yang lainnya.

(2). Dalam Al-Muslimun dan Hadits tidak terdapat dalil khusus atau umum pengecualian seperti itu.

Jawabnya :

Tidak perlu pengecualian, karena Rasulullah saw tidak pernah mengerjakan atau mengizinkan jama' itu secara mutlaq, semua keterangan tentang jama' adalah semata-mata untuk shalat Zhuhur-Ashar, dan Maghrib-Isya'

(3). Mengatakan boleh shalat Ashar bagi musafir pada waktu Zhuhur dengan muthlaq, tidak mengqias tetapi sesuai dengan dalil Qur'an dan Hadits yang muthlaq tanpa kecuali, dan tidak terdapat dalil yang mengecualikan.

Jawabnya :

Ini tidak benar:

1. Tidak ada satu pun keterangan yang menyatakan musafir boleh shalat Zhuhur PADA WAKTU'ASHAR Yang ada, ialah musafir boleh menjama' shalat' Ashar dengan shalat Zhuhur di waktu Zhuhur. Harap diperhatikan perbedaan,shalat Ashar pada waktu Zhuhur dengan menjama' shalat Ashar dengan shalat Zhuhur di waktu Zhuhur.

   Kalau kita berkata: Menjama' shalat Ashar dengan shalat Zhuhur di waktu Zhuhur maknanya: Kita shalat Zhuhur dulu, lalu sesudah salam, kita sambung dengan shalat Ashar, di waktu Zhuhur itu juga.

   Adapun kalau kita berkata: Boleh shalat Ashar pada waktu Zhuhur, memberi arti:

   Kita boleh shalat Zhuhur di awal waktunya, kemudian kita shalat Ashar di akhir waktu Zhuhur itu cara demikian tidak pernah ada riwayatnya, dan tidak pernah diistilahkan dengan kata-kata menjama'.

2. Dibantahan itu, dikatakan sesuai dengan dalil dari Qur'an ....Inipun tidak benar, karena dalam Qur'an sama sekali tidak ada pembicaraan menjama' shalat. baik secara muthlaq atau secara khusus!

   Dengan hadispun tidak sesuai, karena sama sekali tidak ada hadits yang artinya: boleh shalat Ashar PADA WAKTU ZHUHUR.

(4) Waktu ditanyakan: Pernahkah Rasulullah shalat Ashar di waktu Zhuhur pada hari Jum'at, saudara pembantah tidak tegas mengatakan ya atau tidak, tetapi saudara pembantah membawakan pendapat orang bahwa Haji Wada' Nabi saw. jatuh pada Jum'at, dan golongan ini berkata: Rasulullah pada hari itu shalat Jum'ah, yaitu khutbah lalu shalat dua raka'at, setelah itu, lalu shalat Ashar. Ini menunjukkan boleh menjama' Ashar dengan Jum'ah.

(5) Dalam hadits-hadits diterangkan bahwa hari Arafah termaksud adalah yaumu Jum'ah

Jawabnya :

Dalam bantahan No.4 dan No.5 saudara pembantah tidak berlaku tegas, dan sedikit mengkaburkan arti kata kata "yaumu Jum'ah.

Biarlah kita serahkan kepada Allah apa sebenarnya maksud saudara pembantah dengan sikapnya tersebut.

Tentang hajji Wada' (haji penghabisan) yang dikerjakan Rasulullah itu jatuh pada hari Jum'at atau tidak, dan tentang pengertian "yauma Jum'ah itu, saya persilahkan saudara pembaca meneliti kitab Risalah Jum'ah A.Hassan.

Ringkasnya :

1. Wuquf di Arafah pada haji Wada' itu bukan hari Jum'at, tetapi jatuh pada hari Sabtu.
2. Yaumu Jum'ah itu artinya: Hari manusia berkumpul di Arafah, bukan hari Jum'at.

(6). Shalat Jum'ah itu, pada waktu Zhuhur. Pada hari raya yang kebetulan jatuh pada Jum'ah dan kita yang sudah shalat hari raya, dibolehkan tidak shalat Jum'ah, tidak shalat Zhuhur, bila kita dalam safar, tidak dapat disalahkan biala Ashar pada waktu Zhuhur termaksud.

Jawabnya :

Tentang hari raya, apabila jatuh pada Jum'at dibolehkan tidak shalat Jum'ah itu, memang tegas menurut sabda Rasulullah saw. Tetapi tentang tidak shalat Zhuhur itu,tidak mutlaq. Yang tidak boleh shalat Zhuhur, ialah orang yang mengadakan Jum'ah pada hari raya itu. Adapun orang

yang tidak shalat Jum'ah, dia wajib shalat Zhuhur.(Lihat pembicaraan ini dalam RISALAH JUM'AH A.Hassan)

Shalat jum'ah harus dilakukan pada waktu Zhuhur itu, memang sudah nyata, tetapi tidak ada keterangan bahwa shalat Ashar boleh dilakukan dalam waktu Zhuhur bagi musafir, baik di waktu Zhuhur pada hari Jum'ah atau di waktu Zhuhur pada hari-hari yang lain. Yang boleh ialah menjama' shalat Zhuhur dengan shalat Ashar.

(7). Bila di Arafah tanggal tersebut, bukan hari Jum'at, tetapi hari Sabtu, tentu di Mina Rasulullah shalat Jum'ah pada tanggal 8 Raya Agung, tapi ternyata di sana Rasulullah shalat Zhuhur tanpa keterangan khutbah sebelumnya.

Jawabnya :

Hari Arafah yang dilakukan Nabi saw itu. adalah hari Sabtu, bukan hari Jum'at. Menurut ini, pada tanggal 8 Dzulhijjah, di Mina tentu Nabi saw dan sahabat-sahabatnya shalat Jum'ah.

Tetapi menurut saudara pembantah, pada tanggal 8 Dzulhijjah di Mina Rasulullah shalat Zhuhur. Ini memberi arti bahwa tanggal 8 itu, bukan hari Jum'at. Kalau bukan hari jum'at, maka hari jum'at itu ialah tanggal 9 Dzulhijjah, yaitu hari Wukuf di Arafah sedang di hari wuquf itu, Nabi saw menjama' 'Ashar; berarti "Ashar boleh dijama' dengan shalat Jum'ah. Begitulah kesimpulan yang dimaksudkan saudara pembantah.

Mari kita lihat benar atau tidak pendapat tersebut

a. Nabi sampai di Mina tanggal 8 Dzulhijjah sahabat Jabir berkata:

...فَصَلَّى بِهَا الظُّهْرَ وَالعَصْرَ وَالمَغْرِبَ وَالعِشَاءَ وَالفَجْرَ. (مسلم)

Artinya: ... *Lalu Nabi saw shalat di situ,Zhuhur, 'Ashar, Maghrib, 'Isya' dan Shubuh.* (Muslim dan Abu Dawud)

Riwayat ini, zhahirnya menunjukkan bahwa tanggal 8 itu, bukan hari Jum'at, karena ada perkataan :."".....shalat Zhuhur disitu....."

b. Nabi sampai di Arafah tanggal 9 Dzulhijjah.

Dalam riwayat itu juga Jabir berkata:

...ثُمَّ أَذَّنَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ فَصَلَّى العَصْرَ... (مسلم)

Artinya: ... *kemudian (bilal) beradzan kemudian qamat, lalu Nabi saw shalat Zhuhur kemudian qamat, lalu Nabi shalat Ashar.* (Muslim Darimi, Ibnu Majah dan Baihaqi).

Riwayat inipun, secara zhahirnya, menunjukkan bahwa tanggal 9 itu bukan hari Jum'at, karena dikatakan Nabi shalat Zhuhur.

Kalau tanggal 8 bukan Jum'at dan tanggal 9 juga bukan Jum'at,menurut riwayat tersebut, maka perlu kita tarjieh:

Menurut Tarikh dan berdasar kepada omongan 'Aisyah, bahwa tanggal 9 Dzulhijjah tersebut, adalah hari Sabtu. (lihat kitab Muhammad Rasulullah 441, dan Risalah Jum'ah A. Hassan). ini yang kita pegang dan kita pakai sebagai dasar. Maka riwayat Jabir, bahwa pada tanggal 9 itu Nabi shalat Zhuhur sesuai dengan tarikh tersebut, karena bukan hari Jum'at

(perkataan "shalat Zhuhur" dalam riwayat yang kedua (b) ada yang memaknakan "shalat Jum'ah atau shalat Zhuhur yang sifatnya Jum'ah. Sesudah kita ketahui bahwa tanggal 9 itu, bukan hari Jum'at, maka ta'wiel ini, yaitu memknakan "Zhuhur" dengan "Jum'ah",tidak dapat diterima. Tarikh yang menerangkan hari Sabtu itu, lebih kuat daripada faham atau ta'wiel)

Kalau tanggal 9 itu hari Sabtu, maka tanggal 8 Dzulhijjah itu tentulah hari Jum'at.

Dalam riwayat Jabir, waktu Nabi saw sampai di Mina, tidak disebut Nabi saw shalat Jum'at, karena itu kemestian. sesuatu yang mesti itu, tidak perlu sering-sering disebut. Umpamanya: Dalam riwayat-riwayat, sering disebut-sebut bahwa Nabi saw menjama' shalat Zhuhur dengan shalat 'Ashar, menjama' shalat Maghrib dengan shalat Isya' dan sebagainya tetapi tidak diterangkan Nabi saw "berwudhu" karena "wudhu" itu menjadi kemestian bagi shalat.

Akan timbul pertanyaan: *Kalau betul pada tanggal 8 itu Nabi saw shalat Jum'ah, mengapa dalam riwayatnya, Jabir menyebut "Zhuhur?"*

Jawabnya: Maksud Jabir bukan akan menerangkan shalatnya, tetapi mau menerangkan waktu Nabi saw berada di Mina, yaitu dari waktu Zhuhur sampai waktu Shubuh. Adapun soal shalat, dengan sendirinya mesti dilakukan Nabi saw dan sahabat-sahabatnya, karena tidak mungkin mereka meninggalkan kewajiban shalat.

Ta'wiel ini dapat diterima, karena perbedaan riwayat Jabir. Dalam riwayat (b) dengan tegas Jabir berkata: Ada Adzan, Ada qamat,lalu shalat Zhuhur; lalu qamat lagi,lalu shalat 'Ashar, sedang dalam riwayat (a) Jabir menyebut: Shalat Zhuhur, 'Ashar, Maghrib dan Isya', dengan tidak menerangkan Nabi saw menjama'nya padahal kebiasaan Nabi saw adalah menjama' antara Zhuhur dan 'Ashar, dan antara Maghrib dan Isya'.

(8). Dan bila hari Arafah itu jatuh pada hari Kamis, ternyata Rasulullah shalat pada tanggal 10 di Mekkah, Shalat Zhuhur tanpa keterangan khutbah sebelumnya.

Jawabnya :

Setelah nyata bagi kita bahwa hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah itu jatuh pada hari Sabtu sebagaimana berulang-ulang tersebut di atas, maka kira-kira saudara pembantah dengan kata-kata "dan bila hari Arafah itu jatuh pada hari Kamis ..." sudah tidak terpakai lagi, karena tanggal 10 Dzulhijjah itu, bukan hari Jum'at, tetapi hari Ahad.

Ringkasnya :

1. Dengan 8 macam bantahan tersebut, saudara pembantah itu menetapkan bahwa SHALAT 'ASHAR BOLEH DIJAMA' DENGAN SHALAT JUM'AH BAGI ORANG MUSAFIR.
2. Setelah kita mengetahui kelemahan bantahan-bantahan tsb.maka tetaplah MUSAFIR TIDAK BOLEH MENJAMA' SHALAT 'ASHAR DENGAN SHALAT JUM'AH, sebagaimana tersebut dalam Al-Muslimun No. 51.

MUSAFIR TUNGGU IMAM

Soal : *Musafir shalat qashar, menjadi ma'mum di belakang imam yang shalat tamam (=sempurna). Setelah selesai dua raka'at, bolehkah musafir itu memberi salam lebih dahulu, ataukah ia harus menunggu imam selesai 4 raka'at?*

Jawab :

Riwayat yang tegas yang berhubungan dengan masalah yang ditanyakan itu, tidak ada. Karena itu kita harus mengembalikan masalah tersebut kepada pokok-pokok keterangan agama yang ada, yaitu:

1. Nabi saw bersabda:

إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ. (البخاري)

Artinya: *Dijadikan imam itu, hanya untuk diikuti dia.* (Bukhari: Fathul-Bari 2:122,123,142).

"Diikuti" maknanya: "Tidak mendahului","Tidak menyamai" dan "tidak terbelakang", baik dalam gerak-gerakannya atau dalam ucapannya.

2. Sabda Rasulullah saw di sambungan hadits tersebut:

...فَلاَ تَخْتَلِفُوْا عَلَيْهِ. (البخاري)

Artinya: ... *oleh karena itu, janganlah kamu menyalahi imam(=berlainan dengan imam).* (Bukhari: Fathul-Bari 2:142)

3. Sabdanya lagi:

أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّى إِمَامُكُمْ فَلاَ تَسْبِقُوْنِى بِالرُّكُوْعِ وَلاَ بِالسُّجُوْدِ وَلاَ بِالْقِيَامِ وَلاَ بِالانْصِرَافِ. (مسلم)

Artinya: ...*Wahai manusia! Sesungguhnya aku ini, imam kamu, ka... itu, janganlah kamu mendahului aku tentang ruku', dan jangan t... sujud,dan jangan tentang berdiri, dan jangan tentang salam*
Syarah 4:150)

4. Di hadits lain, Rasulullah saw bersabda:

لاَ تُبَادِرُوْ الإِمَامَ. (مسلم)

Artinya: *Jangan kamu mendahului imam* (Muslim, Syarah 4:134).

Kiranya tegaslah sudah empat macam hadits tersebut sebagai pokok.

Dari pokok-pokok ketentuan ini, boleh ada " pengecualiannya",apabila datangnya dari Allah atau Rasul-Nya.

Di antara "pengecualian-pengecualian" yang sudah ada keterangannya adalah :

a. Bahwa apabila imam membaca Al-Fatihah dan Ayat/ Surah dengan suara yang terdengar oleh si ma'mum, maka ma'mum itu tidak boleh turut membacanya, tetapi harus mendengarkannya.
b. Apabila imam membaca " sami'Allahu liman hamidah" waktu bangkit dari ruku-ruku, maka ma'mum tidak boleh turut membacanya, tetapi harus membaca " rabbana lakal hamdu".

Tentang shalat musafir yang ditanyakan itu, tidak ada " pengecualiannya". Maka kalau Musafir itu, sesudah shalat dua raka'at, lalu memberi salam, sedang si imam masih belum selesai, berarti si musafir, mendahului imam dan tidak mengikuti imam.Cara demikian ini salah menurut hadits-hadits tersebut, terutama Hadits No. 3 yang melarang ma'mum mendahului salam si imam.

Kalau si musafir sudah selesai dua raka'at lalu sambil duduk attahiyat ia menunggu imam menyelesaikan yang dua raka'at lagi, kemudian baru memberi salam bersama imam, cara inipun adalah salah, karena tidak mengikuti imam dan berlainan dengan imam,sedang hadits-hadits di atas, memerintah kita mengikuti imam, dan melarang kita berlainan dengan imam.

Ringkasnya :

Musafir memberi salam dahulu dari imam, salah; dia menunggu selesai imam, juga salah.

Satu-satunya yang harus dilakukan oleh si musafir, apabila ia berma'-mum dengan orang muqim, ialah ia shalat empat raka'at, sebagaimana riwayat berikut:

عَنْ مُوْسَى بْنِ سَلَمَةَ قَالَ: كُنَّا مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ بِمَكَّةَ فَقُلْتُ: إِنَّا إِذَا كُنَّا مَعَكُمْ صَلَّيْنَا أَرْبَعًا وَإِذَا رَجَعْنَا إِلَى رِحَالِنَا صَلَّيْنَا رَكْعَتَيْنِ؟ قَالَ: تِلْكَ سُنَّةُ أَبِي الْقَاسِمِ ﷺ. (ص.أحمد)

Artinya: *Dari Musa bin Salamah, ia berkata: Adalah kami bersama Ibnu Abbas di Mekkah, maka saya bertanya: Sesungguhnya kami, apabila kami bersama kamu (yang muqiem), kami shalat empat raka'at, tetapi apabila kami kembali ketempat-tempat kami, kami shalat dua raka'at ? Jawab Ibnu Abbas: Yang demikian itu adalah perjalanan Abul-Qasim saw. (Nabi saw).* (Ahmad No. 1862, 1996).

Jelasnya:

Orang musafir, apabila shalat sendirian, ia shalat dua raka'at, tetapi apabila menjadi ma'mum dengan orang yang shalat empat raka'at, ia harus shalat empat raka'at juga.

Di riwayat lain, Musa bin Salamah berkata:

سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ: كَيْفَ أُصَلِّي إِذَا كُنْتُ بِمَكَّةَ إِذَا لَمْ أُصَلِّ مَعَ الإِمَامِ؟ فَقَالَ: رَكْعَتَيْنِ سُنَّةُ أَبِي الْقَاسِمِ . (ص.ر.أحمد)

Artinya: *Aku pernah bertanya kepada Ibnu Abbas: bagaimana aku harus shalat, apabila aku di Mekkah dan apabila aku tidak turut shalat bersama imam? Maka jawab Ibnu Abbas: Dua raka'at, sebagai perjalanan Abil-Qasim saw.* (RS. oleh Ahmad No. 3119, 2637).

Maksud hadits ini sama di atasnya.

Periksalah masalah ini di:

Nailul-Authar 3:204, Al-As-ilah Fiqhiyah 1:199, Al-Muhalla 5:31, Al-Muqhni 2: 130

AMIEN TERMASUK KHUTHBAH?

Soal : *Dalam khutbah Jum'ah, kita diperintah diam dan mendengarkan. Apakah ucapan amien dalam do'a khutbah itu, termasuk dalam khutbah?*

Jawab :

Yang dikatakan khutbah itu, ialah dari permulaan ucapan khathib di waktu berdiri di atas mimbar sampai selesai.

Kalau khutbah itu diselesaikan dengan do'a sebagai penutupnya, dan sesudah berdo'a si khathib mengucapkan amien, maka termasuklah ucapan amien itu dalam bagian khutbah, dan sampai di amien itu kita wajib diam dan mendengarkan.

Kalau dalam khutbah itu khathib mengucap selawat di waktu ia menyebut nama Nabi saw. maka selawat inipun termasuk bagian khutbah yang harus didengar.

Ringkasnya: Segala ucapan si khatib yang ada hubungannya dengan khutbahnya atau isi dari khutbahnya itu, adalah termasuk dalam bagian khutbah, kecuali omongan si khatib dengan pendengar sebagaimana Rasulullah saw. pernah lakukan, yaitu:

a. Bertanya dan menyuruh ma'mum yang datang terlambat supaya shalat tahiyatul-masjid.
b. Beromong-omong dengan orang Arab gunung yang minta Nabi saw. shalat Istisqa',(minta hujan) dan minta dihentikan hujan yang turun terus menerus satu minggu sehingga banjir.

MAKSUD HADITS " SAMBUNG SATU SHALAT DENGAN SATU SHALAT"

Soal : *Apa maksud hadits No:485 dari kitab Bulughul Maram, dan apa hukumnya?*

Jawab :

Hadits yang ditanyakan itu: Melarang kita menyambung satu shalat dengan satu shalat, hingga kita beromong omong atau keluar.

Sabda Nabi saw. tersebut diucapkan oleh Mu'awiyah satu kejadian, yaitu: seorang sahabat yang bernama As-sa-ib bin Yazied pernah shalat sunnat sesudah shalat Jum'ah.Tatkala selesai, sahabat Mu'awiyah berkata kepadanya:

لاَتَعُدْ لِمَا فَعَلْتَ إِذَا صَلَّيْتَ الْجُمْعَةَ فَلاَ تَصِلْهَا بِصَلاَةٍ حَتَّى تَكَلَّمَ أَوْ تَخْرُجَ فَإِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ أَمَرَنَا بِذَالِكَ. (مسلم)

Artinya: *Jangan engkau ulangi apa yang engkau telah perbuat. Apabila engkau telah shalat Jum'ah, maka jangan engkau menyambung dia dengan satu shalat (lain) sebelum engkau beromong-omong atau keluar, karena Rasulullah saw. memerintah kita demikian.* (Muslim: Syarah 6:170, Subulus-Salam 2:74, B. Maram H-No 485).

Mu'awiyah bawakan sabda Nabi saw. itu berhubungan dengan kejadian shalat sunnat sesudah shalat Jum'ah tetapi lafazh larangan Nabi saw. adalah umum: terkena kepada semua macam shalat.

Jadi maksud hadits itu:

a. Apabila kita sudah shalat yang wajib, jangan kita menyambung dengan shalat sunnah, baik sunnah rawatib atau sunnah-sunnah yang lain, sebelum kita beromong-omong atau keluar.
b. Apabila sudah shalat tahajjud, jangan disambung dengan witir sebelum beromong-omong atau keluar.
c. Sesudah shalat Tahiyatul-Masjid, jangan disambung dengan shalat Ashar umpamanya, sebelum beromong-omong atau keluar.
d. Sesudah shalat Isya' di waktu Shubuh karena tertidur, umpamanya, jangan disambung dengan qabliyah Shubuh atau dengan shalat Shubuhnya, sebelum omong atau keluar.
e. Sesudah shalat rawatib, jangan disambung dengan shalat wajib ssebelum beromong-omong atau keluar, dan lain-lain sebagainya.

"Larangan" dalam hadits tersebut, adalah larangan haram, karena tidak ada keterangan lain yang memalingkan hukum haram itu kepada hukum yang ringan.

Dalam hadits itu ada kata-kata keluar:

Kata-kata keluar ini, dapat ditujukan kepada:

a. Keluar dari masjid, atau
b. Keluar dari tempat kita shalat, keluar dari tempat shalat ini, ialah dengan makna berpindah tempat shalat dalam satu ruangan.

Dalam satu hadits, Rasulullah saw. bersabda:

أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ وَعَنْ يَمِيْنِهِ أَوْ عَنْ شِمَالِهِ فِي الصَّلاَةِ. (يَعْنِيْ فِي السُّبْحَةِ)

Artinya: *Apakah salah seorang dari kamu lemah untuk maju atau kebelakang, dan ke sebelah kanan atau kiri tentang shalatnya (yaitu shalat sunnah).* (Abu Dawud !:158,Subulus Salam 2:75).

Maksud hadits ini: Sesudah kita shalat di satu tempat, disuruh kita berpindah untuk mengerjakan shalat yang lain. Tujuan hadits ini sama dengan hadits yang diucapkan Mu'awiyah di atas.

JAMA' SHUBUH DENGAN ZHUHUR, ASHAR DENGAN MAGHRIB.

Soal : *Pernah mendengar pengajian yang menerangkan, bahwa orang yang habis junub haidh, diberi keringanan menjama' suatu shalat dengan shalat yang lain, umpamanya menjama' shalat Shubuh dengan shalat Zhuhur, shalat Ashar dengan shalat Maghrib, dengan sengaja?*

Jawab :

Shalat jama' yang dicontohkan dan diizinkan Rasulullah saw. sebagai suatu keringanan adalah menjama' Zhuhur dengan Ashar, dan Maghrib dengan Isya'. Sebagaimana riwayat berikut:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى بِالْمَدِيْنَةِ سَبْعًا وَثَمَانِيًا الظُّهْرَ وَالعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالعِشَاءَ. (البخاري و مسلم)

Artinya: *Dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi saw. shalat di Madinah 7 raka'at dan 8 raka'at, yaitu Zhuhur derngan Ashar, dan Maghrib dengan Isya'.* (Bukhari dan Muslim).

Selain daripada itu, tidak ada keringanan menjama' Shubuh dengan Zhuhur atau keringanan menjama' Ashar dengan Maghrib.

Perlu diketui bahwa shalat itu satu ibadat yang waktu-waktunya tertentu, ditentukan oleh Allah.

Keluar dari ketentuan waktu itu, boleh, apabila dicontohkan atau diizinkan Nabi saw. tetapi dalam masalah yang ditanyakan itu sama sekali tidak ada contoh atau izin.

BERJUM'AH MENGHILANGKAN NAFAQAH

Soal : *Meninggalkan shalat jum'ah, karena dinasnya tak dapat ditinggalkan. Bila ditinggalkan, andai kata terjadi sesuatu, kami dapat kehilangan satu pencaharian atau nafkah. Kami berkeluarga: anak dan istri. Di tempat kami bekerja tidak ada perlindungan hukum. Bila salah belum ada prosses yang jelas, tau-tau sudah dischors, terkadang dipecat.Bagaimana cara mengganti shalat Jum'ah yang kami tinggalkan itu?*

Jawab :

1. Kita salah sendiri apabila kita bekerja di tempat yang tidak memberi kesempatan kita mengerjakan ibadah yang tidak akan merugikan perusahaan, atau perusahaan yang sengaja mencari jalan supaya kita tidak berkesempatan melakukan ibadah agama kita.
2. Soal dipecat sehingga kehilangan mata pencahaian itu, soal yang dapat dipecahkan dan kita tidak perlu takut akan mati karenanya. Rasanya dunia ini masih luas dan jalan-jalan tidak tertutup asal kita sungguh-sungguh mencarinya.
3. Kalau sampai terjadi meninggalkan shalat Jum'ah sebagaimana keterangan saudara itu, ada dua kemungkinan:
   1). Mungkin tertinggal di awal-awal waktu.
   2). Mungkin tertinggal sampai habis waktu Jum'ah.
4. Perlu, diketahui bahwa waktu shalat Jum'ah itu sama dengan waktu Zhuhur, yaitu kurang lebih antara jam 12 sampai kurang lebih jam 3 WIB.
5. Kalau tertinggalnya sampai jam 3 kurang serempat, umpamanya, maka saudara masih ada kesempatan mengerjakan shalat Jum'ah.

   Saudara dapat mengadakan Jum'ah dengan beberapa kawan yang belum shalat Jum'ah, atau dengan kawan-kawan yang sudah shalat Jum'ah, sedikitnya dua orang: seorang imam dan seorang ma'mum dengan pakai khutbah apa saja dengan seringkas-ringkasnya. Boleh dilakukan di tempat kerja saudara, kalau diizinkan, boleh di rumah boleh di langgar dan boleh dimana-mana asal patut dan pantas.
6. Kalau tertinggalnya lewat dari jam 15.00, yaitu sampai habis waktu Zhuhur, berarti sudah masuk waktu Ashar.

Tentang boleh atau tidaknya shalat Jum'ah di luar waktunya, yaitu waktu Zhuhur, ada beberapa pendapat:

1. Ada yang berkata tidak boleh, tetapi harus shalat Zhuhur sebagai gantinya.(Lihat kitab al-As-ilah wal-ajwibah fiqhiyah 1:210, al-Mughni 2:164).

2. Abu Hanifah berpendapat bahwa apabila sudah keluar waktu Jum'ah, tidak boleh diganti dengan shalat Zhuhur, karena shalat Jum'ah dan shalat Zhuhur itu berlainan.(Al-Mughni 2:164)

Dari antara dua pendapat itu, yang ada dasarnya, ialah pendapat pertama: ada diriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi saw bersabda:

مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يُجِبْهُ فَلاَ صَلاَةَ لَهُ إِلاَّ مِنْ عُذْرٍ, قَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ, وَمَا الْعُذْرُ؟ قَالَ: خَوْفٌ أَوْ مَرَضٌ. (ص.ر. أبوداود)

Artinya:*Barngsiapa mendengar adzan, tetapi tidak mendatangi maka tidak shah shalat baginya melainkan karena 'udzur'. Sahabat-sahabat bertanya: Wahai Rasulullah! apa yang dikatakan 'udzur'? Jawabnya "TAKUT atau SAKIT"*. (shahih) Abu Dawud. fiqhus-sunnah 1:203.

Menurut Hadits ini, kejadian yang saudara alami itu termasuk dalam sabda Nabi saw. tersebut. Saudara boleh tidak shalat Jum'at, tetapi harus menggantinya dengan shalat Zhuhur.

TIDAK KELUAR JUM'AH WAKTU HUJAN

Soal : *Hadits atau riwayat di bawah ini lemah atau tidak, yang artinya: "Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa beliau telah berkata kepada muadzinnya pada hari hujan: Bila engkau telah menyebut ASYHADU ANNA MUHAMMADAR-RASULULLAH, maka jangan engkau sebut HAYYA 'ALASH SHALAH, tetapi sebut saja :SHALATLAH KAMU DIRUMAHMU MASING-MASING. Kemudian Ibnu Abbas meneruskan keterangannya. maka ada orang-orang yang seakan-akan mengingkari perbuatan itu. Karenanya beliau berkata kepada mereka: Apakah kamu sama merasa heran dengan itu?*

Sedang yang demikian itu telah pernah dilakukan oleh seorang yang lebih mulia daripadaku?(yang dimaksud ialah Nabi saw) Kemudian ia berkata lagi: Jum'at itu adalah satu keharusan, tapi aku tidak suka memberatkan kamu berjalan di lumpur dan licin.(Ahmad, Bukhari, Abu Dawud, Ibnu Majah)

Jawab :

Hadits itu sudah tersebut dalam kitab RISALAH JUM'AH A. Hassan, halaman 15, cetakan ke 1V.

Hadits itu sudah sah, terutama pula diriwayatkan oleh Bukhari.Lihatlah kitab shahih Bukhari, bagian jum'ah atau Fathul Bari 2:261.

Mungkin yang menjadi kemuskilan sdr. adalah perkataan Ibnu Abbas: "SHALATLAH KAMU DI RUMAH MASING-MASING".Perkataan ini, seolah-olah menunjukkan bahwa di hari hujan itu, tidak wajib berjum'ah, cukup orang-orang shalat Zhuhur di rumah-rumah mereka. Faham ini keliru. Ucapan Ibnu Abbas itu mesti kita artikan:" Shalatlah Jum'ah di rumah-rumah kamu". karena sesudah mengucapkan perkataan itu, Ibnu Abbas berkata pula: JUM'AH ITU ADALAH SATU KEHARUSAN ".Untuk menguatkan kebenaran keterangan saya tersebut, dapatlah diperhatikan riwayat berikut:

عَنْ أُسَمَةَ قَالَ: أَصَابَ النَّاسَ فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ يَعْنِى مَطَرًا فَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ فَنُوْدِيَ: إِنَّ الصَّلاَةَ اليَوْمَ (اَوِالْجُمْعَةَ اليَوْمَ) فِي الرِّحَالِ.(أحمد: ٤٢ : ٥)

Artinya: *Dari Usamah, ia berkata: Orang-orang di timpa hujan pada suatu hari Jum'at, lalu Nabi saw memerintah supaya diseru:"Sesungguhnya shalat pada hari ini (atau jum'at pada hari ini)(kerjakanlah) di tempat-tempat tinggal (rumah-rumah)*(HSR.Ahmad 5:24).

Hadits ini dengan tegas memerintah dilakukan shalat Jum'ah pada hari hujan, di rumah masing-masing.

RIWAYAT SHALAT JUM'AH "SENDIRIAN"

Soal : *Ada riwayat begini:*

رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ أَجَازَ لِلرَّجُلِ أَنْ يُصَلِّى الْجُمُعَةَ مُنْفَرِدًا فِي بُسْتَانِهِ.

Diriwayatkan oleh Asy Sya'rani di kitabnya Kasyful-Ghummah sahkah riwayat ini?

Jawab :

Arti riwayat itu: Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa ia memperkenankan orang laki-laki shalat Jum'ah sendirian di kebunnya.

Riwayat seperti yang ditanyakan itu, sudah puas saya periksa dalam beberapa kitab, tetapi tidak terdapat.

Kalau ditakdirkan riwayat itu ada, maka itu adalah pendapat Ibnu Abbas sebagai seorang sahabat Rasulullah saw sedang pendapat seorang sahabat yang tidak ada dasarnya dari Nabi saw.tidak dapat dipegang sebagai satu ketentuan yang sah.

PEMBAGIAN HUKUM "SUNNAH" DSB

Soal : *Menurut seorang kyai bahwa do'a iftitah, ayat dan sebagainya yang disebut sunnat di dalam shalat, tidak pernah dikatakan demikian oleh Nabi Muhammad saw.Pembagian/penamaan tersebut hanya dikatakan oleh ulama saja. Oleh karena itu apa yang disebut hal sunnat tersebut tetap wajib dibaca dalam tiap-tiap shalat mengingat hadits: "Shalatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku shalat".Karena Nabi tidak menyatakan itu sunnat tentu beliau tetap membacanya pada semua shalat. Yang kami tanyakan : Apakah benar pembagian itu hanya dilakukan oleh ulama sedang Nabi saw tidak mengatakan yang demikian?*

Jawab :

Tentang pembagian hukum-hukum agama kepada "wajib", sunnat, makruh, haram dn mubah itu, harap saudara periksa dalam Al-muslimun No.42, tahun 1V sanpai No.V. Dari situ nanti saudara dapat mengetahui bahwa sebagian dari pembagian-pembagian itu, sekalipun diatur oleh ulama, tetapi semuanya ada dasarnya dari Al-Qur'an atau Hadits.

HUKUM "DO`A IFTITAH"

Tentang Do`a Iftitah memang dikerjakan oleh Rasulullah saw. dan beliau perintahkan membacanya.

Semua perbuatan dan perintah Nabi saw. dalam shalat, pada asalnya harus dikerjakan dan tidak boleh ditinggalkan. Yang harus dikerjakan dan tidak boleh ditinggal ini ulama beri nama "wajib".

Menurut ini, maka Do`a Iftitah yang dilakukan Nabi saw. dan diperintahnya itu, hukumnya wajib.

Hukum wajib ini tidak berubah untuk Do`a Iftitah, karena tidak terdapat keterangan lain yang mengubahnya.

HUKUM MEMBACA "SURAH/AYAT"

Tentang membaca surah atau ayat sesudah Al-Fatihah dalam shalat, dilakukan oleh Nabi saw. dan ada juga perintahnya. Menurut dasar ini, maka bacaan surah atau ayat itu, adalah mesti, tidak boleh ditinggalkan. MESTI ini oleh ulama-ulama fiqh disebut wajib.

Tetapi ada riwayat dari Ibnu Abbas, ia berkata:

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ جَاءَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَمْ يَقْرَأْ فِيْهِمَا اِلاَّ بِأُمِّ الْكِتَابِ. (أحمد)

Artinya: *Bahwa Rasulullah saw. pernah datang, lalu shalat dua raka`at yang Nabi tidak baca pada dua raka`at itu, melainkan AL-FATIHAH.* (R. Ahmad nO. 2550).

Hadits ini telah di-Hasankan oleh Syaikh Ahmad Muhammad Syakir dalam mensyarah Musnad Imam Ahmad itu.

Sebagai penguat dari riwayat tersebut, periksalah Hadits-hadits Imam Ahmad No. 1878, 2174, 2238, 2246, 3092, dan 339.

Hadits-hadits dan riwayat-riwayat itu menunjukkan bahwa Nabi saw. ada kalanya tidak membaca surah dalam shalatnya.

Kalau sekiranya bacaan surah atau ayat itu mesti (=wajib), tentu Nabi saw tidak akan meninggalkannya.

Ini menunjukkan bahwa bacaan surah atau ayat itu tidak mesti. "Tidak mesti" ini, karena soalnya berhubung dengan shalat yang merupakan satu ibadah, ulama'-ulama' istilahkan dengan perkataan "sunnat".

Baik juga saudara penanya beritahu kepada Kyai itu, bahwa istilah "wajib", "sunnah" dan sebagainya yang diadakan ulama' itu, maksudnya tidak lain, melainkan untuk mempermudah dan mempersingkat pembicaraan. Istilah-istilah itu diadakan atas dasar-dasar Qur'an dan hadits-hadits. Karena itu istilah-istilah tersebut, sedikitpun tidak mengurangi apa yang dikehendaki agama, dan tidak menyimpang.

Bacalah Al-Muslimun yang saya tunjukkan di atas.

SHALAT TIADA DO`A IFTITAH

Soal : *Bagaimana hukum orang shalat tanpa membaca do`a Iftitah?*

Jawab :

Dalam halaman 44 ? sudah saya terangkan bahwa do`a Iftitah dalam shalat itu, adalah wajib, tetapi tidak ada keterangan yang menerangkan bahwa do`a Iftitah itu masuk rukun atau syarat shalat.

Maka kalau orang itu, karena lupa tidak membaca do`a Iftitah, tidaklah dapat disalahkan dan sah shalatnya.

Tetapi kalau dengan sengaja ia meninggalkan do`a iftitah itu, padahal ia mengetahui bahwa bacaan itu wajib, berarti ia membuat semacam cara shalat. Orang yang begini berdosa, dan shalatnya itu bukan shalat yang diajarkan Rasulullah saw.

BACAAN SESUDAH TAHAJJUD

Soal : *Apa yang dibaca Rasulullah saw. pada setiap raka`at, sesudah salam dalam shalat Tahajud?*

Jawab :

Pertanyaan saudara ini, tidak begitu tegas bagi saya.

A. Kalau yang saudara maksudkan bacaan itu, di antara bagian-bagian shalat Tahajjud maka tidak terdapat keterangannya. (Bagian shalat Tahajjud itu umpamanya: Shalat 2 raka`at, lalu salam. Shalat lagi 2 raka`at, lalu salam. Kemudian 2 raka`at lagi, lalu salam ...).

B. Kalau yang saudara maksudkan "bacaan" sesudah selesai dari shalat Tahajjud, itu adalah:

سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوْسِ ثَلاَثَ مَرّاَتٍ وَيَمُدُّ صَوْتَهُ وَيَقُوْلُ: رَبُّ الْمَلاَئِكَةِ وَالرُّوْحِ. (أبوداود والنسائي والدارقطني وأحمد)

Artinya: *Maha Suci Raja yang suci (3x), dan Nabi panjangkan suaranya sambil mengucap: Tuhan bagi malaikat dan roh.* (R. Abu Dawud, Nasay, Daraquthni dan Ahmad; Tuhfatudz-Dzakirin 128 dan Nailul-Authar 3: 50).

SHALAT JUM`AH DI HUTAN

Soal : *Bagaimana cara shalat Jum`ah di hutan, sedang teman yang lain bukan Islam, atau Islam yang tidak shalat ? sedang tempat saya bekerja jauh dari masjid dan sulit jalannya?*

Jawab :

Kalau sudah habis usaha saudara untuk shalat Jum`ah di masjid, sehingga tidak dosa, dapatlah saudara lakukan demikian:

a. Saudara mengajak orang Islam yang tidak shalat itu supaya mau shalat bersama-sama saudara sekedar menjadi ma'mum, karena orang Islam yang tidak shalat itu, selama ia tidak mengingkari kewajiban shalat, belumlah terkeluar dari Keislamannya.

Kalau dia tidak bisa berwudhu', boleh saudara ajar sebentar.

b. Kalau orang itu tidak mau juga, boleh saudara shalat Jum`ah itu sendirian tanpa khuthbah dan tanpa berjama`ah, karena terpaksa, sedang Nabi saw. bersabda:

إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوْا مِنْهُ مَااسْتَطَعْتُمْ (مسلم)

Artinya: *Jika aku memerintah kamu mengerjakan sesuatu, maka kerjakan apa yang kamu bisa dari pekerjaan itu.* (R. Muslim).

Shalat Jum`ah mestinya pakai khuthbah dan dengan berjama`ah, tetapi saudara tidak dapat mengerjakannya dengan alasan tersebut tadi, sedang shalat dua raka`at Jum`ah dapat saudara lakukan. Maka wajib saudara kerjakan apa yang dapat.

SUARA TAKBIR KE RAKA`AT 2, 3

Soal : *Bagaimana harusnya "keras suara" kita mengucapkan takbir waktu berdiri ke raka`at kedua dan ketiga?*

Jawab :

Tentang ini ada riwayat dari Sa`id bin al-Harits, ia berkata:

صَلَّى لَنَا أَبُوْ سَعِيْدٍ فَجَهَرَ بِالتَّكْبِيْرِ حِيْنَ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُوْدِ

وَحِيْنَ سَجَدَ وَحِيْنَ رَفَعَ وَحِيْنَ قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ وَقَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ. (البخاري)

Artinya: *Abu Sa`id telah shalat menjadi imam kami, yaitu ia nyaringkan bacaan takbir di waktu mengangkat kepala dari sujud , dan di waktu sujud, dan di waktu, mengangkat (kepala lagi) dan di waktu berdiri dari dua raka`at. Lalu ia berkata: Demikianlah aku melihat Nabi saw.* (Bukhari, Fathul Bari: 2: 205).

Kata-kata dari dua raka`at itu, ialah sesudah duduk attahiyat awal. Ini menunjukkan bahwa Nabi saw. mengeraskan bacaan takbir di waktu bangkit ke raka`at yang ketiga.

Adapun bacaan takbir ke raka`at yang kedua dapat dipakai riwayat-riwayat berikut:

أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يُصَلِّى لَهُمْ فَيُكَبِّرُ كُلَّمَا خَفَضَ وَرَفَعَ فَلَمَّا أَنْصَرَفَ قَالَ: وَاللهِ إِنِّى لَأَشْبَهُكُمْ صَلاَةً بِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ.

Artinya: *Bahwa Abu Hurairah pernah shalat mengimami mereka, yaitu ia bertakbir tiap-tiap kali tunduk dan bangkit. Tatkala selesai ia berkata: Demi Allah, sesungguhnya aku orang yang shalatnya lebih menyerupai shalat Rasulullah saw. daripada kamu.* (Muslim).

Yang menyampaikan riwayat tersebut, adalah Abu Salamah bin Abdirrahman. Di riwayatkan lain, Abu Salamah itu bertanya kepada Abu Hurairah:

... مَاهَذَا التَّكْبِيْرُ ؟ قَالَ: إِنَّهَا لَصَلاَةُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ.

Artinya: ... *mengapa ada takbir ini (tiap tunduk dan bangkit)? Jawabnya: Sesungguhnya itu, adalah shalat Rasulullah saw.* (Muslim 1: 146).

Ini menunjukkan bahwa takbir-takbir itu dibaca dengan suara nyaring sehingga Abu Salamah bertanya seperti tersebut.

SHALAT DI SATU MUSHALLA

Soal : *Berdosakah orang yang tidak mau shalat di satu MUSHALLAH, sedang di kanan kirinya masih banyak orang Islam ?*

Jawab :

Tidak ada satu pun keterangan dari Nabi saw. yang menentukan harus shalat di satu mushalla atau di satu masjid saja. Kita boleh shalat di mushalla dan di masjid yang mana saja yang kita sukai.

Tetapi sepatutnya kita menimbang di satu tempat kalau ada masjid/ mushalla yang orang-orangnya banyak melakukan bid`ah, sedang dis atu mushalla atau masjid lain tidak melakukannya, tentu menurut pertimbangan lebih baik kita shalat di mushalla atau di masjid yang tidak dilakukan bid`ah-bid`ah padanya.

KATA-KATA "SHALAT" DAN "SEMBAHYANG"

Soal : *Bolehkah istilah shalat yang merupakan bahasa agama itu, diganti dengan bahasa sembahyang ? (Istilah tersebut berasal dari agama Hindu, tetapi yang jelas bukan bahasa Islam) ?*

Jawab :

1. Kata-kata Shalat, asal artinya: do`a dan minta ampun. Lalu terpakai dengan arti: ruku`, sujud, rahmat, belas-kasihan, berpegang kepada apa yang diwajibkan Allah, shalawat dan shalat (yang wajib dikerjakan oleh setiap Muslim sehari- semalam 5 kali itu).
2. Kata-kata Sembahyang asalnya: "sembah" dan "Hyang". "Yang" maksudnya "Dewa". Dewa adalah sebangsa orang halus yang dianggap mengusai kekuatan alam dsb. (Kamus Umum).
3. Kalau kita perhatikan arti-arti shalat dan sembahyang tersebut, memang berbeda, ringkasnya: Shalat ialah menyembah kepada Allah dengan cara yang tertentu sedang Sembahyang ialah menyembah yang tertentu, sedang Sembahyang ialah menyembah kepada dewa. Tetapi dari dahulu orang Islam telah menggunakan kata-kata sembahyang itu dengan arti "shalat". Karena sudah terpakai begitu lama, tidaklah salah kalau kita menganggap kata-kata sembahyang itu satu istilah yang tersendiri bagi orang Islam dengan makna shalat secara Islam.

SHALAT 40 X DI MASJID NABI SAW

Soal : *Adakah hadits yang menyatakan bahwa orang yang shalat 40 X di masjid Nabi saw. akan dibebaskan dari neraka?*

Jawab :

Hadits yang ditanyakan itu, memang ada, tetapi lemah (tidak sah). Haditsnya begini:

مَنْ صَلَّى فِي مَسْجِدِيْ اَرْبَعِيْنَ صَلاَةً لاَيَفُوْتُهُ صَلاَةٌ كُتِبَتْ لَهُ بَرَاءَةٌ مِنَ النَّارِ وَنَجَاةٌ مِنَ العَذَابِ وَبَرِئٌ مِنَ النِّفَاقِ. (أحمد)

Artinya: *Barangsiapa shalat di masjidku (masjid Nabi saw) 40 shalat yang tidak luput satupun shalat baginya, ditulis baginya bebas dari neraka,dan selamat dari siksaan, dan terlepas dari nifaq.* (Ahmad 3: 155).

Keterangan:

1. Menurut kitab Silsilatul-Ahaadietsidh-Dha`iefah Wal-Maudhu'ah, hadits No. 364, bahwa hadits itu ada juga diriwayatkan oleh Imam Thabarany dalam kitabnya Al-Mu`jamul-Aushath.
2. Hadits tersebut diriwayatkan dari jalan seorang rawi yang bernama Nabieth. Nabieth itu, seorang rawi yang tidak dikenal ulama. Rawi yang demikian disebut "majhul", lalu riwayatnya juga disebut Maj-hul. Hadits maj-hul atau riwayat maj-hul teranggap lemah dan tidak boleh dipakai.
3. Dari keterangan-keterangan tersebut dapatlah kita menyimpulkan bahwa Hadits shalat 40 di Masjid Rasulullah saw. itu, adalah hadits lemah yang tidak boleh dipakai isinya. Berarti: Tidak ada "perintah" atau "anjuran" untuk shalat 40 kali itu di Masjid Nabi saw.
4. Pembicaraan tersebut dapat diperiksa dalam kitab-kitab: Turmudzi 2: 7 (Syarah Ahmad Syakir). Targhieb wat-Tarhieb 2: 82, Majma`uzzawaa-id 4: 8).

MENJAMA' 5 SHALAT SEBELUM SAFAR

Soal : *Shalat 5 waktu, dapatkah dijama' sebelum kita berangkat bepergian yang makan waktu 10 sampai 20jam ?*

Jawab :

Menurut al-Qur'an, surah an-Nisa' ayat 103 dan menurut hadits-hadits Nabi saw. yang shahih, bahwa shalat yang wajib yang 5 waktu sehari semalam itu, mempunyai waktu-waktu yang sudah ditentukan Allah.

Di antara yang ditentukan ada beberapa pengecualian sebagai kelonggaran, tetapi di antara kelonggaran-kelonggaran itu, tidak terdapat

kelonggaran yang membolehkan 5 shalat wajib itu sekaligus dapat kelonggaran yang membolehkan 5 shalat wajib itu sekaligus dijama' dalam satu waktu, baik untuk musafir atau untuk orang yang dalam tempat kediamannya sendiri (muqiem).

Soal jarak perjalanan sampai 10 atau 20 jam itu, dapat diatur begini:

Umpamanya saudara mau berangkat dari rumah jam 4 sore, padahal saudara belum shalat Zhuhur, maka di waktu itu boleh saudara menjama' shalat Zhuhur dengan shalat Ashar. Lalu berangkat. Ketika tiba waktu Maghrib saudara boleh shalat Maghrib dijama' dengan shalat Isya'. Waktu Shubuh saudara shalat pada waktunya, dan seterusnya ..... Shalat-shalat itu, dapat saudara lakukan dalam semua macam kendaraan: mobil, bus, kereta api, kapal terbang, kapal laut, perahu dan lain-lain sebagainya. Caranya: Kalau tidak bisa sambil berdiri, boleh sambil duduk. Kalau tidak bisa menghadap qiblat, menghadap kemana saja menurut jurusan yang dijalani kendaraan itu. Untuk kejadian yang demikian Allah berfirman:

فَأَيْنَمَا تُوَلُّوْ فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ (البقرة: ١١٥)

Artinya: *Maka kemana saja kamu menghadap, disitulah ada Diri Allah (keridhaan, rahmat Allah).* (al-Baqarah 115).

Selama saudara mempunyai tempat dalam kendaraan, yaitu tempat saudara duduk atau berdiri, maka tempat itulah menjadi tempat shalat, kalau di bagian lain sudah tidak ada tempat lagi.

Soal wudhu': Kalau tidak bisa berwudhu' seperti biasa, karena tidak ada air atau karena tidak ada jalan untuk mengambil air di tempatnya, hendaklah saudara tayammum. Kalau tidak dapat pasir, boleh bertayammum di badan-badan kendaraan.

Pendeknya:

Ada saja jalannya, kalau mau, dan tidak dikalahkan oleh segan atau malu.

YANG AFDHAL DARI BA`DIYAH JUM`AH

Soal : *Shalat sunnah sesudah Jum`ah, berapa raka`at yang afdhal: dua atau empat?*

Jawab :

Tentang shalat sunnat sesudah Jum`ah itu, memang ada dua macam, yaitu:

1. Nabi saw. menganjurkan empat raka'at. Ini dikatakan Qaul: ucapan.
2. Nabi saw. melakukan dua raka`at. Ini disebut Fi`il: perbuatan.

Tidak terdapat keterangan dari Nabi saw. bahwa yang 2 raka`at afdhal daripada yang 4 raka`at. Begitu juga tidak ada keterangan, bahwa 4 raka`at itu afdhal daripada 2 raka`at.

Tetapi dalam kitab Subulus-Salam 2: 74 dan dalam kitab Ibaanatul-Ahkaam 2: 88, dikatakan:

وَالأَرْبَعُ اَفْضَلُ مِنَ الإِثْنَيْنِ لِوُقُوْعِ الأَمْرِ بِذَلِكَ وَكَثْرَةِ فِعْلِهِ ﷺ لَهَا.

Artinya: *Tetapi yang empat raka`at "af-dhal" daripada dua raka`at, karena ada perintah (anjuran) empat raka`at dan sering dilakukan oleh Nabi saw.*

JAWABAN SESUDAH "ASHSHALATU KHAIRUN MINAN-NAUM"

Soal : *Betulkan, setelah muadzdzin membaca "Ashshalatu khairun minan-naum", kita harus menjawab:*

صَدَقْتَ وَبَرِرْتَ وَاَنَا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِيْنَ.

Jawab :

A. Arti ucapan tersebut: *"Engkau benar dan engkau telah berbuat baik, sedang saya termasuk golongan yang menyaksikan atas yang demikian itu"*

B. Di kitab Al-Adzkar, halaman 19, Al-Muhadzdzab 3: 117, Al-As-ilah wal-Ajwibah Fiqhiyah I: 72, ucapan tersebut dicukupkan dengan SHADAQ-TA WA BARIRTA saja.

C. Di kitab Al-Adzkar dan Al-Muhadzdzab tersebut ada juga dengan sebutan SHADAQA RASULULLAH ASH-SHALATU KHAIRUN MINAN-NAUM.

D. Sungguhpun bacaan-bacaan tersebut ada dalam kitab-kitab fiqih yang tercantum di atas, tetapi sepanjang pemeriksaan tidak terdapat satupun hadits yang shahih dari Rasulullah saw. tentang ucapan sesudah ASH-SHALATU KHAIRUN MINANNAUM itu. Berarti bacaan itu tidak ada.

IMAM WANITA NYARINGKAN SUARA

Soal : *(Diringkas): Perempuan menjadi imam bagi kaum perempuan. Betulkah Imam perempuan ini tidak boleh mengeraskan suaranya?*

Ada yang berkata: Perempuan yang menjadi ma'mum, kalau tahu imamnya salah, diperintah menegur dengan "tepuk tangan"; ini menunjukkan tidak boleh mengeraskan suaranya.

Jawab :

Pada pokoknya shalat perempuan, baik tentang bacaan-bacaan dan gerak-geraknya, sama dengan\ shalat laki-laki. Begitu juga tentang nyaring dan tidak nyaringnya bacaan-bacaan, melainkan kalau ada pengecualiannya dari Nabi saw.

Sebagaimana laki-laki boleh menjadi imam, maka perempuan juga boleh menjadi imam bagi kaum wanita. (Musnad Al-Imam Zaid 126, Al-Muhalla 3: 126).

Imam laki-laki boleh menyaringkan suaranya, maka Imam wanita juga boleh. Ketentuan ini kita anggap sebagai pokok. Sepanjang keterangan agama tidak ada larangan imam perempuan menyaringkan suaranya.

Adapun alasan bahwa perempuan-perempuan diperintah menegur imam yang keliru atau salah dengan tepukan tangan itu menunjukkan bahwa perempuan tidak boleh menyaringkan suaranya itu, tidak dapat diterima benarnya, karena:

1. Larangan perempuan (=imam) menyaringkan suaranya tidak ada.
2. "Perintah menepuk tangan" itu, belum tentu "melarang" menyaringkannya. Nabi saw. yang memerintah "tepuk tangan" itu sendiri tidak pernah bersabda bahwa maksudnya itu "melarang menyaringkan suara".
3. Yang nyata bahwa "perintah tepuk tangan" itu, adalah suatu cara yang khusus bagi kaum wanita untuk menegur kekeliruan imamnya.
4. Selain itu, perlu diketahui "perintah" tepuk tangan itu, adalah dari ma'mum ditujukan kepada imam, sedang yang ditanyakan itu soal imam terhadap ma'mum. Jadi: berlainan, tidak dapat disamakan.

JUMLAH TAKBIR QAMAT

Soal : *Biasanya takbir dalam Iqamah pertama dua kali, dan yang akhirpun dua pula. Tetapi dalam satu pengajian dikatakan bahwa takbir Qamat itu dipermulaan dua, tetapi yang di akhir satu takbir. Mana yang benar?*

Jawab :

1. Tentang takbir qamat 2 kali dipermulaan dan 2 kali di akhir saudara sudah tahu Riwayatnya, yaitu di Bulughul-Maram, Hadits No. 190. Begitu juga di kitab Pengajaran Shalat, halaman 257, cetakan ke XVI.
2. Adapun tentang takbir di permulaan 2 dan di akhir satu itu tidak terdapat riwayat yang tegas-tegas. Orang yang mengatakan demikian rupanya mengambil faham dari riwayat berikut:

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: أُمِرَ بِلاَلٌ اَنْ يَشْفَعَ الأَذَانَ وَيُوْتِرَ الاِقَامَةَ إِلاَّ الاِقَامَةَ. (ص رواه البخاري ومسلم وابوداود وغيرهم)

Artinya: *Dari Anas, ia berkata; Telah diperintah Bilal (oleh Nabi saw.) supaya menggenapkan adzan dan mengganjilkan Qamat, melainkan (lafazh) QAD-QAA-MATISH-SHALAAH.* (SR. Ahmad, Bukhary, Muslim, Abu Dawud, dll).

Penjelasannya:

Dalam riwayat ini dikatakan "mengganjilkan Qamat".

"Mengganjilkan di sini, maksudnya "menyebut satu kali", dari lafazh-lafazh Adzan. Lafazh Adzan yang akhir adalah 2x Allahu Akbar. Kalau diganjilkan, adalah dengan satu kali mengucap ALLAHU AKBAR. Mungkin begini faham orang itu.

Dalam soal ini lebih selamat kita berpegang kepada Hadits yang sudah shahih dan tegas-tegas menyebut 2x di permulaan qamat dan 2x di akhirnya, sebagaimana tersebut dalam kitab Bulughul-Maram dan Pengajaran Shalat tersebut di atas.

WAKTU SHALAT ISYA' YANG AKHIR

Dalam Al-Muslimun No. 10 tahun I. Terbitan kedua, tahun 1964 (Kata Berjawab 4: 36), sudah dikemukakan 3 riwayat yang shahih yang menunjukkan bahwa WAKTU SHALAT ISYA YANG TERAKHIR, adalah hampir terbit fajar.

Dalam Al-Muslimun/Kata Berjawab tersebut, saya minta supaya saudara-saudara yang berpendirian bahwa shalat Isya' itu tidak sampai hampir terbit fajar, menunjukkan alasannya.

Lalu di Masjid JENDERAL SUDIRMAN SURABAYA, ada selebaran (foto copy) yang menyebut dua riwayat yang dianggapnya menjadi alasan "tidak sampai hampir terbit fajar". Berikut ini riwayatnya:

Hadits Pertama

Kata `Aisyah:

اَعْتَمَّ النَّبِيُّ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ بِالعِشَاءِ حَتَّى ذَهَبَ عَامَّةُ اللَّيْلِ ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى وَقَالَ: إِنَّهُ لَوَقْتُهَا لَوْلاَ اَنْ اَشُقَّ عَلَى اُمَّتِيْ.

(رواه مسلم)

Keterangan:

1. Dalam riwayat itu ada kata-kata (اعتم).

   Di 4 tempat dari selebaran itu, tertulis 4 x dengan bacaan (اِعْتَمَّ = i`tamma), padahal mestinya ditulis begini: (اَعْتَمَّ)

   Kesalahan ini, bukan kesalahan membaris, atau kesalahan cetak dan sebagainya, tetapi satu kesalahan karena tidak mengerti.

   (I`tamma) seperti dalam selebaran itu, asalnya dari kata-kata (`immah: sorban) – I`tamma artinya: memakai sorban.

   (A`tama ini yang semestinya, artinya: dari kata-kata "atamah", artinya: sepertiga malam yang pertama, sesudah hilang syafaq (=tanda Maghrib), atau waktu shalat Isya' yang terakhir. (Lisanul-Arab).

   Maka "a`-tama" artinya: masuk pada waktu seperti tiga malam yang pertama, atau masuk pada waktu Isya' yang terakhir.

2. A`-tama boleh juga diartikan: melambatkan, mengakhirkan. (Lisanul-Arab). Tidak salah, kalau diambil maknanya, yaitu "melewatkan", sebagaimana tersebut dalam Terjamahan Bulughul-Maram, Hadits No. 170, (Syarah Muslim 5: 137).

3. Dalam Riwayat itu, ada kata-kata (اَعْتَمَّ) yang artinya yang biasa: pergi, berjalan. Boleh juga dengan arti "habis", sebab tidak merusak makna riwayat itu.

4. `AAMMAH: Dalam Bulughul-Maram, Hadits No. 170, diartikan "semua"; dalam Al-Muslimun NO. 10 itu, saya artikan "sebagian besar"; dalam selebaran dari Surabaya itu, diartikan "umumnya malam", lalu "umumnya malam" ini dimaknakan dengan "banyak, bukan lebih banyak". (Maksudnya: malam yang dijalani Nabi saw. itu sudah banyak, tetapi tidak lebih banyak daripada yang belum dijalani).

   Mari kita ikuti dari antara tiga makna ini mana yang tepat:

   A. AAM-MAH artinya: yang umum, yang merata, yang mengenai semua, yang meliputi. Karena arti-arti ini, tidaklah salah kalau dimaknakan semua, seperti dalam Terjemah Bulughul-Maram itu.

   B. Dalam Al-Muslimun No. 10 saya artikan kata-kata `AAMMAH

dengan "sebagian besar". Ini berdasar kepada Riwayat Bukhari yang berbunyi demikian:

Kata Abu Musa Al-`Asy`ariy:

... فَاعْتَمَّ بِالصَّلاَةِ حَتَّى اِبْهَارَّ اللَّيْلُ. (فتح الباري ٢:٣٣)

Artinya: ... *maka (Nabi saw) pernah melewatkan shalat (Isya') hingga habis sebagian besar dari malam itu.* (Fathul-Bari 2: 33).

Dalam Hadits ini ada kata-kata IB-HAAR-RA. Kata Ibnu Hajar (Fathul-Bari 2: 33).

وَفِي الصِّحَاحِ اِبْهَارَّ اللَّيْلُ= ذَهَبَ مُعْظَمُهُ وَاَكْثَرُهُ.

Artinya: *Dan dalam (kitab Qamus) ASH-SHI-HAAH: IB-HAAR-RAL-LAILU artinya: berjalan (habis) sebagian besar malam atau yang terbanyak.*

Ini menunjukkan bahwa `AAMMATUL-LAIL, itu sama maknanya dengan IB-HAAR-RAL-LAILU.

C. Adapun `AAMMATUL-LAIL diartikan dan dimaknakan dengan: malam yang dijalani sudah banyak, tetapi tidak lebih banyak daripada yang belum dijalani; bukan arti asal, tetapi adalah arti ta`wil. (Perhatikan Syarah Muslim 5: 138).

Arti Ta`wil ialah: memalingkan omongan dari arti zhahirnya kepada satu makna yang lain.

Biasanya orang memakai arti ta`wil itu, apabila suatu lafazh atau omongan tidak kena kalau diartikan menurut zhahirnya. Dalam riwayat yang pertama di atas tidak perlu kita menggunakan ta`wil, karena arti zhahirnya dapat dipakai dan tidak bertentangan dengan keterangan-keterangan yang lain.

5. Ringkasnya: Oleh saudara penulis selebaran itu, Hadits No. 1 tersebut diartikan dan dimaknakan begini:

   Pada suatu malam Nabi saw. memasuki waktu malam seperti yang pertama pada Isya' hingga berjalan umumnya malam, sedang kami mengartikan:
   Pada suatu malam, Nabi saw. pernah mengakhirkan (shalat Isya') hingga lewat sebagian besar dari malam itu.

6. Dari kata-kata "umumnya malam", selebaran itu bermaksud membatas waktu akhir shalat Isya' itu, agak jauh dari waktu terbit fajar.

   Sedang dengan kata-kata "sebagian besar" dari malam itu, maksud kami mau menunjukkan bahwa waktu shalat Isya' yang terakhir sampai dekat hampir terbit fajar.

7. Di sambungan hadits itu, Nabi saw. bersabda: Sesungguhnya inilah waktu Isya', kalau aku tidak memberatkan atas ummatku.

Dari sabda Nabi saw. ini juga orang menjadikan alasan untuk menetapkan waktu yang terakhir bagi shalat Isya'. Ini tidak benar, karena dalam sabda itu, Nabi saw. tidak berkata bahwa "waktu malam seperti yang pertama itu", menjadi waktu yang terakhir bagi shalat Isya'.

Hadits Kedua

Untuk menguatkan pendirian bahwa "waktu shalat Isya' yang terakhir itu" adalah sampai "separoh malam yang tengah", selebaran itu membawakan hadits Rasulullah saw., yaitu:

وَوَقْتُ صَلاَةِ العِشَاءِ اِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ الاَوْسَطِ (مسلم)

Artinya: ... *dan waktu shalat Isya' itu, adalah hingga separoh malam yang pertengahan.* (R. Muslim).

Keterangan dan Bantahan:

1. Separoh malam yang pertengahan itu, maksudnya tengah malam betul-betul.
2. Kalau tidak ada riwayat-riwayat yang lain, Hadits tersebut dapat dijadikan alasan. Tetapi karena ada riwayat Jibril datang mengajar shalat kepada Nabi saw. maka Hadits itu bukan merupakan satu batasan bagi akhir waktu shalat Isya'. Melihat Riwayat Jibril ini, maka Hadits kedua di atas maksudnya menerangkan bahwa waktu Isya' yang dipilih atau disukai Nabi saw. adalah sampai tengah-tengah malam.

Hadits Ketiga

Dalam selebaran itu dikatakan: "dan lagi waktu Isya' dibatasi hingga setengah malam, dalam riwayat Jibril mengajar shalat/waktunya untuk Nabi ...."

Bantahan:

Omongan itu juga tidak benar. Mari kita perhatikan riwayatnya, begini:

.. ثُمَّ جَاءَهُ العِشَاءَ حِيْنَ ذَهَبَ نِصْفُ اللَّيْلِ فَصَلَّى العِشَاءَ.

(ص رواه أحمد وغيره)

Artinya: ... *kemudian Jibril datang kepada Nabi saw. di waktu Isya', ketika sudah berjalan/lewat tengah malam, lalu ia shalat Isya'.* (SR. Ahmad dan lainnya).

Mana dalam riwayat ini ada "dibatasi tengah malam?" Baik-baiklah mengutip atau menyalin sesuatu keterangan, kalau tidak mau dikatakan "mengelabui orang".

Dalam Hadits ini ada kata-kata "dza-haba".

Dza-haba ini disebut fi`il madhi, artinya perbuatan masa lalu: ini mesti diartikan: sudah pergi, atau sudah berjalan, atau sudah habis, atau sudah lewat.

"SUDAH LEWAT TENGAH MALAM"

ini, bisa sampai hampir terbit fajar, karena yang kita katakan "malam itu, ialah dari "Maghrib" sampai "Shubuh" (=hampir terbit fajar).

Berarti: Waktu shalat Isya' yang terakhir, adalah sampai hampir terbit fajar.

(Dalam selebaran itu, kata-kata "dzahaba", oleh penulisnya diartikan "berjalan", tanpa memakai kata-kata "sudah". Ini juga satu cara yang kurang baik, seperti riwayat Jibril mengajar shalat tersebut di atas. Memang kalau tidak memakai kata-kata sudah itu, seolah-olah waktu kedatangan Jibril itu terbatas pada tengah malam saja. Ini mengelirukan orang).

Selain itu, ada lagi Hadits Nabi saw., beliau bersabda:

... اَمَا اِنَّهُ لَيْسَ فِي النَّوْمِ التَفْرِيْطُ اِنَّمَا التَّفْرِيْطُ عَلَى مَنْ عَلَى يُصَلِّ الصَّلاَةَ حَتَّى يَجِيْئَ وَقْتُ الصَّلاَةِ الأُخْرَى. (رواه مسلم)

Artinya: ... *ketahuilah! sesungguhnya tidak dikatakan "meninggalkan ikhtiar" dalam tidur, tetapi yang dikatakan meninggalkan ikhtiar, ialah bagi orang yang tidak shalat hingga tiba waktu shalat yang lain.* (R. Muslim).

Hadits ini menunjukkan bahwa waktu setiap shalat memanjang sampai waktu shalat berikutnya. Demikian juga waktu shalat Isya' memanjang sampai waktu shalat Shubuh.

Kecuali waktu Shubuh yang terbatas, karena ada Hadits Nabi saw. yang tegas-tegas.

MENYAMBUT AYAT RAHMAT / ADZAB

Soal : *Imam membaca surah Al-A`la, lalu ma'mum menyambut dengan perkataan "Alaihis-salam", sesudah imam membaca Fie Shuhufi Ibrahiema wa Musa?*

Bolehkah itu?

Jawab :

Soal membaca "alaihissalam" dan sebagainya itu, asalnya berdasarkan kepada riwayat berikut:

Hudzaifah berkata:

... إِذَا مَرَّ بِآيَةٍ فِيْهَا تَسْبِيْحٌ سَبَّحَ وَإِذَا مَرَّ بِسُؤَالٍ سَأَلَ وَإِذَا مَرَّ بِتَعَوَّذٍ تَعَوَّذَ... (مسلم)

Artinya: ... *apabila Nabi saw. melalui bacaan satu ayat yang padanya ada tasbih (=mensucikan Allah), beliau bertasbih, dan apabila melalui (ayat yang berhubung) dengan permintaan, beliau bermohon, dan apabila melalui (ayat yang berkenan) dengan perlindungan, beliau berlindung* ... (Muslim: syarahnya 6: 61).

Maksudnya:

1. Dalam shalat, sesudah membaca Al-Fatihah, biasa Nabi saw. membaca surah.

   Dalam membaca surah Qur'an itu:

   a. Kalau bacaannya itu terkena kepada ayat yang mengandung pensucian terhadap Allah, maka Nabi saw. "bertasbih", yaitu umpama mengucap "subhanallah", dsb.

   b. Kalau bacaannya itu terkena kepada ayat yang mengandung permintaan, maka Nabi saw. bermohon kepada Allah swt.

   c. Kalau bacaannya itu terkena kepada ayat yang mengandung perbuatan yang tidak baik sehingga kita perlu berlindung daripadanya, atau terkena kepada Ayat yang mengandung siksaan, maka Nabi saw. "berta`awwudz" yaitu umpamanya mengucap "a-`udzu billah" dsb.

2. Hadits itu dan yang kurang lebih isinya sama dengannya, ada diriwayatkan dari jalan Shahabat-shahabat Nabi saw. yang bernama: (1) Hudzaifah, (2) `Auf bin Malik, (3) Abu Laila.

3. Ketiga Shahabat itu meriwayatkan bahwa bacaan "tasbih", "ta`awwudz" dan "permohonan" itu, Rasulullah saw. ucapkan dalam shalat sunnah waktu malam (=Tahajjud).

4. Dalam kitab Al-Mughni 1: 587, diterangkan bahwa tidak ada satupun riwayat yang menerangkan hal itu pernah terjadi dalam shalat wajib yang lima kali.

5. Oleh karena itu, sebagian dari ulama berpendapat bahwa ucapan itu hanya boleh dilakukan dalam shalat-shalat sunnah saja.

6. Tetapi di bawah ini, ada beberapa riwayat dari beberapa sahabat Nabi saw. yang menunjukkan bahwa "tasbih", "ta`awwudz" dan "do`a" itu, boleh juga dilakukan dalam shalat wajib dan lainnya. Di antara riwayat-riwayat itu:

a) Dari Abidh-Dhuha bahwa `Aisya, Ummul-Mu'minin, pernah melalui Ayat ini.

فَمَنَّ اللّٰهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُوْمِ.

lalu `Aisyah berkata:

رَبِّ مُنَّ عَلَيَّ وَقِنِيْ عَذَابَ السَّمُوْمِ.

Artinya: *Ya Tuhanku! Berilah rahmat padaku, dan peliharalah aku dari siksaan dari angin yang panas.* (R. Abdur-Razzaq).

Dalam riwayat ini tidak diterangkan dalam shalat yang mana dan dalam keadaan yang bagaimana. Jadi umum: mengenai shalat sunnat dan shalat wajib.

b) Dari Abdu Khair Al-Hamdany ia berkata: Saya pernah mendengar Ali bin Abi Thalib membaca dalam satu shalat (sabbihisma rabbiyal-a`laa), lalu ia mengucap (Subhaana rabbiyal-a`laa). (R. Abdur-Razzaq).

Dalam riwayat ini disebut SATU SHALAT secara umum: termasuk shalat wajib.

c) Bahwa Abu Musa Al-Asy`ari pernah juga berbuat seperti Ali bin Abi Thalib tersebut, dalam shalat Jum`ah. (Al-Muhalla 4: 118).

Riwayat ini dengan tegas menyatakan dalam shalat JUM`AH: shalat wajib.

d) Ibnu Abbas juga ada berbuat seperti Abu Musa Al-Asy`ari dan Ali bin Abi Thalib tersebut. (R. Abdur Razzaq).

e) Dari Ibnu Abbas, bahwa dia apabila membaca:

اَلَيْسَ ذٰلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى اَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى.

ia menyambut dengan ucapan (Allahumma, balaa). (R. Abdur Razzaq).

Dalam Riwayat ini pebuatan Ibnu Abbas itu diterangkan secara umum: termasuk SHALAT WAJIB.

(f) Selain dari riwayat-riwayat tersebut, ada satu riwayat dari Sa`ied bin Jubair:

أَنَّهُمْ كَرِهُوْ الضَّجَّةَ فِي الصَّلَوَاتِ إِذَا ذَكَرَ الإِمَامُ آيَةَ رَحْمَةٍ أَوْآيَةَ عَذَابٍ أَوْذَكَرَ النَّبِيُّ ﷺ. (ابن أبي شيبة ١: ٣٤١)

Artinya: *Bahwa mereka (=sahabat-sahabat Nabi saw.) tidak suka ribut-ribut dalam shalat-shalat, apabila Imam menyebut ayat rahmat atau ayat adzab, atau Nabi saw. yang menyebut.* (R. Ibnu Abi Syaibah 1: 341).

Dalam riwayat ini perkataan-perkataan SHALAT-SHALAT disebut secara umum: termasuk yang sunnah dan yang wajib.

Riwayat ini menggambarkan bahwa di zaman Nabi saw. dan di zaman sahabat-sahabat, ada terjadi bacaan "tasbih", "ta`awwudz" dan "do`a", sesudah membaca ayat rahmat atau ayat adzab, baik dalam shalat sunnah atau shalat wajib.

7. Dari keterangan-keterangan yang ada di No. 6 itu, dapat diambil kesimpulan bahwa bacaan "tasbih", "ta`awwudz" dan "do`a" itu boleh juga diucapkan dalam shalat-shalat yang wajib, yaitu shalat Zhuhur, Ashar, Maghrib, Isya' dan Shubuh, dan dalam shalat Jum`ah.
8. Adapun mengucapkan "alaihis salam" sesudah membaca "fie shuhufi Ibrahiema wa Musaa" ini, tidak kena, karena tidak menurut apa yang dikehendaki hadits riwayat Muslim di atas.
9. "FIE SHUHUFI IBRAAHIEMA A MUSAA" artinya: Dalam lembara-lembara (=kitab-kitab) Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Dalam Ayat ini, tidak ada soal "siksaan" dan tidak ada juga soal "rahmat", sedang Hadits Riwayat Muslim itu membolehkan "bertasbih", "berlindung" dan "berdo`a", kalau sesudah membaca ayat rahmat atau ayat adzab.
10. `ALAIHIS-SALAM itu artinya: Mudah-mudahan keselamatan bercucuran atasnya (=Nabi Musa). Ini sebanding dengan ucapan Shallallahu `alaihi wa sallam (S.A.W.) untuk Nabi Muhammad. Ini bukan do`a yang ditujukan hadits riwayat Muslim di atas (No. 1).
11. Bahan pemeriksaan:
    1. At-Turmudzi 2: 63.
    2. Abu Dawud 1: 139.
    3. An-Nasaa-i 2: 176, 177, 223, 224.
    4. Ibnu Majah 1: 48.
    5. Ahmad 6: 24.
    6. Muslim 1: 300 (matan).
    7. Ibnu Abie Syaibah 1: 341.
    8. Subulus-Salam 1: 143.

9. Al-Muhalla 4: 117, No. 450.
10. Al-Mughni 1: 587.
11. Tafsir Al-Alusy 30: 102.
12. Tafsir Fathul-Qadier 5: 414.

WAKTU SHALAT ISYA' YANG AKHIR (LAGI)

Di halaman 30-35 sudah dibawakan alasan-alasan golongan yang berkata bahwa "waktu shalat Isya' yang terakhir, adalah di separoh malam".

Keterangan-keterangan golongan itu saya bantah atau mendudukkannya, lalu saya bawakan keterangan-keterangan yang menunjukkan bahwa "waktu shalat Isya' yang terakhir, adalah sampai hampir terbit fajar".

Lalu sdr. yang berpendirian seperti golongan pertama itu, menerbitkan lagi selebarannya yang kedua yang isinya membantah keterangan-keterangan saya itu, dan menegaskan pendiriannya seperti semula, dengan membaca satu dua alasan yang tidak ada dalam selebaran I dulu.

Oleh karena bantahannya begitu-begitu juga, maka di sini saya bawakan yang perlu-perlu saja:

1. Di halaman 30 saya menunjukkan kesalahan tulisan lafazh (a`-tama) dengan huruf Arab dalam selebaran I itu. Kesalahan ini, dalam selebaran II diakui oleh sdr. penulisnya, tetapi ditimpakan atas kepala sdr. K, karena katanya, asalnya tulisannya itu tidak berbaris; sesudah sampai di tangan sdr.K itu, baru diberi baris.
2. Di halaman itu, saya katakan bahwa kesalahan itu, menunjukkan bahwa si penulis tidak mengerti. Oleh penulis selebaran itu dianggap saya menjadikan kesalahan-kesalahannya itu sebagai alat untuk melontarkan tuduhan.

   Saya tidak menuduh sdr. penulis. Coba tunjukkan mana tuduhan saya. Saya hanya menunjukkan kesalahan sdr. di selebaran I itu, karena sampai 4 kali salahnya. Selebaran sdr. itu sudah tersiar. Kalau kesalahan itu tidak diunjukkan, maka pembaca-pembaca selebaran itu akan terturut salah pula.
3. Dalam selebaran II, lafazh (a`-tama) itu tertulis salah pula di 4 tempat juga. Salahnya lain macam lagi. Mestinya (a`-tama), sdr. menulis (a`-tamma) dengan 2 miem.

   Ini bukan tuduhan, tetapi kenyataan. Periksalah selebaran II itu!
4. Di halaman 30-35, saya berkata bahwa untuk kata-kata (dzaha-ba) dalam hadits itu perlu disertai dengan kata-kata "sudah" sehingga

menjadi sudah pergi/berjalan/lewat. Kalau tidak memakai "sudah" itu, maknanya bisa berlainan atau keliru.

Sdr. berkata: Berjalan umumnya malam.

Saya berkata: sudah berjalan sebagian besar dari malam itu.

Kedua ini, menurut zhahirnya, berlainan. Arti yang sdr. berikan, menggambarkan bahwa malam itu sedang berjalan, sedang arti yang saya berikan sudah berjalan.

Ini berlainan. Karena itu, sdr. penulis berpendapat bahwa malam itu tetap di sepertiga malam yang pertama, yakni "tidak melebihinya". Tetapi kalau pakai "sudah", maknanya melebihi dari tengah malam itu.

5. Dalam salinan-salinan saya di Al-Muslimun dan lain-lainnya memang ada banyak kata-kata fi-il madhi yang tidak disertai dengan "telah" atau "sudah", karena dapat dimengerti dan tidak sampai merusak makna. Jadi tidak perlu sdr. tunjukkan!
6. Kata-kata AL-QAMUS yang ada dalam kitab Subulus-Salam yang saudara penulis cantumkan dalam selebaran II itu, saudara penulis itu katakan LISANAUL-ARAB.Ini satu kesalahan lagi. Dalam Qamus Lisanul-Arab tidak ada omongan sebagaimana yang sdr. sebutkan. Sebenarnya yang dimaksudkan dengan AL-QAMUS itu, ialah AL-QAMUSUL-MUHITH. Ini bukan tuduhan!
7. Dalam A.M.73 itu, kata-kata (a'-tama) saya artikan "mengakhirkan". kata sdr. penulis itu: itu ta'wiel yang luar biasa. saya berkata: itu bukan ta'wiel, tetapi sudah menurut bahasa arab.periksalah lisanul-arab; di situ diterangkan bahwa, dari antara arti-arti (a'-tama), ialah "mengakhirkan".

   Dalam Nailul-Authar 1:412 Syaukani berkata:

   (اَعْتَمَ) اَيْ دَخَلَ فِي العَتَمَةِ وَمَعْنَاهُ : اَخَّرَهَا

   Artinya: *(A'-Ta-ma), yaitu masuk di waktu 'atamah, dan maknanya (Nabi saw.) mengakhirkan shalat isya.*
8. Jibril datang mengajar shalat Isya' kepada Nabi saw. dua kali: di waktu hilang syafaq (=tanda merah di tempat matahari terbenam) ini adalah awal waktu Isya. Kedua: di waktu sudah berjalan tengah malam. Bahasa Arabnya begini:

   حِيْنَ ذَهَبَ نِصْفُ اللَّيْلِ

   Kemudian Jibril berkata kepada Nabi saw. :

مَا بَيْنَ هَذَيْنِ الوَقْتَيْنِ وَقْتٌ. (رواه احمد والترمذي)

Artinya: *Antara dua waktu itu, itulah waktu (untuk shalat).* (HR. Ahmad dan Turmudzi).

Perkataan Jibril itu, tidak saya bawakan dalam A.M. 73 itu. Kata saudara penulis selebaran tersebut: Ini seharusnya P.M. mencantumkan dalam siarannya dahulu itu, kalau tidak mau dikatakan "mengelabui orang".

Memang ucapan Jibril itu, tidak saya cantumkan di hal ...., karena makna ucapan Jibril ini sama dengan hadits yang ada dalam A.M. 73 dan No. 10, tahun I, yaitu meunjukkan bahwa akhir waktu Isya itu, adalah SESUDAH BERJALAN/LEWAT TENGAH MALAM. (Bacalah A.M. 73, halaman 12). (Lihat hal. 30-35).

Jadi bukan bermaksud "mengelabui orang".

Malah saya berterima kasih kepad sdr. penulis yang mengingatkan ucapan Jibril itu, karena kedatangan Jibril yang kedua kalinya di waktu sudah berjalan/lewat tengah malam itu, lebih tegas sedikit dari riwayat-riwayat yang tersebut dalam A.M. 10 dan 73 itu.

9. Untuk menguatkan pendirinyannya, penulis selebaran itu, ada membawakan perintah Umar Ibnul Khaththab kepada sahabat Abu Musa Al-Asy`ary:

وَاَنْ صَلِّ العِشَآءَ مَابَيْنَكَ وَبَيْنَ ثُلُثِ اللَّيْلِ فَاِنْ اَخَّرْتَ فَاِلَى شَطْرِ اللَّيْلِ.

Artinya: *Dan hendaklah engkau shalat Isya antara (waktu) yang ada padamu dan antara sepertiga malam. Maka jika engkau mau menunda, boleh sampai separoh malam.* (Al-Muwaththa: Kitab Wuqutush-shalah) dan Al-Muntaqa syarah Muwaththa 1: 16).

Bantahan:

a. Perintah Umar: "Jika engkau mau, boleh sampai separoh malam" itu, tidak menunjukkan bahwa waktu shalat Isya yang terakhir, adalah separoh malam (tengah malam).

Umar hanya memerintah kepada Abu Musa, bukan membatas waktu yang terakhir.

b. Menurut riwayat, Khalifah Umar berpendirian bahwa akhir waktu shalat Isya, adalah sepertiga malam. (Nailul Authar 1: 413).

Kalau pendiriannya demikian lalu ia memerintah Abu Musa shalat tengah malam itu, bukan berarti membatas. Kalau ia mau membatas, ten-

tu ia membatas sampai sepertiga malam sebagaimana pendiriannya.

c. Kalau Khalifah Umar membatas, maka itulah pendirian seorang sahabat, sedang pendirian seorang sahabat semata-mata, tidak dapat dijadikan dalil agama.

Dengan alasan-alasan tersebut nyatalah bahwa sdr.penulis selebaran itu membawakan riwayat di atas, tidak pada tempatnya.

TEMPAT DO`A IFTITAAH DALAM SHALAT IED

Soal : *Sesudah takbir yang mana kita harus membaca Do`a Iftitah dalam shalat Hariraya: sesudah takbir yang pertamakah, atau sesudah tujuh kali takbir?*

Jawab :

Riwayat atau Hadits yang tegas dalam masalah yang ditanyakan itu, tidak ada.

Maka kita kembali kepada ketentuan asal, begini:

a. Dari riwayat-riwayat tentang shalat lima kali sehari semalam (shalat yang wajib), dari riwayat-riwayat shalat Tahajjud, dan dari yang lain-lain yang sudah shahih, dapat diketahui bahwa DO`A IFTITAAH itu tempatnya langsung sesudah Takbiratul-Ihram (=takbir permulaan masuk shalat).

b. Berdasar ketentuan ini, maka Do`a Iftitaah dalam shalat Hariraya yang tujuh kali takbir itu, tempatnya mesti sesudah Takbir pertama.

c. Jadi caranya: pertama: takbiratul-ihraam, lalu Do`a Iftitaah, sesudah itu tambah enam kali takbir, lalu membaca Al-Fatihah dan surah, kemudian ruku' dst.

(Al-As-ilah wal-Ajwibah Fiqhiyah 1: 231. Al-Mughni Ibnu Qudamah 2: 240).

SHALAT DI ATAS KUBUR

Untuk memudahkan pembicaraan kita berikut ini, baiklah lebih dahulu kita mengenal perbedaan kata-kata kuburan dan kubur.

KUBURAN: adalah sebidang tanah yang disediakan untuk menanam mayit. Bahasa Arabnya: maqbarah.

KUBUR: adalah tempat menanam mayit dari bagian sebidang tanah "kuburan" tersebut di atas. Dalam bahasa Arab disebut: qabr; jama`nya: qubur.

Tanya : *Bagaimana hukum shalat Janazah dan shalat yang lain di atas "kubur?"*

Jawab : Hukumnya haram, tidak boleh.

Tanya : *Apa alasan-alasannya?*

Jawab : Alasan-alasannya di antaranya:

a. Nabi saw. melarang duduk di atas "kubur" (SR. Ahmad, dan Muslim)

b. Dilarang mendirikan sesuatu (=membina) di atas "kubur). (SR. Ahmad dan Muslim).

c. Diperintah meratakan "kubur". (SR. Ahmad dan Muslim).

d. Dilarang menambah sesuatu atas "kubur". (SR. Nasaa-i).

e. Dilarang duduk di atas "kubur". (SR. Muslim).

f. Dilarang menginjak "kubur". (SR. Khallal, Ibnu Majah dan Turmudzi).

Riwayat-riwayat dari a sampai f lihat kitab Soal Jawab 3: 1049, terbitan CV. Diponegoro, Bandung).

Dalam riwayat-riwayat di atas ada larangan "duduk atas kubur", ada larangan "menginjak kubur", dan ada larangan "shalat menghadap kubur". Kalau semua itu dilarang, apalagi "shalat di atas kubur".

Hukum ini dikuatkan dengan sabda Nabi saw.:

لاَ تَجْلِسُوْا عَلَى القُبُوْرِ وَلاَ تُصَلُّوْا اِلَيْهَا اَوْ عَلَيْهَا. (مسلم)

Artinya: *Jangan kamu duduk di atas "kubur", dan jangan kamu shalat menghadap "kubur" atau di atasnya.* (R. Muslim: Fathul-Bari 1: 353).

Selain itu, Rasulullah saw. bersabda pula:

لَعَنَ اللهُ اليَهُوْدَ اتَّخَذُوْا قُبُوْرَ اَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ. (البخاري)

Artinya: *Allah telah melaknat orang-orang Yahudi yang menjadikan "kubur" Nabi-nabi mereka sebagai masjid-masjid (tempat shalat).* (Bukhari: Fath 1: 353).

sambungan hadits itu, Nabi saw. bersabda :

... اُوْلَئِكَ شِرَارُ الخَلْقِ. (البخاري ومسلم)

Artinya: ... *mereka itu adalah sejahat-jahat makhluk.* (Bukhari, Muslim).

Orang yang membuat tempat shalat di atas "kubur", dikatakan sejahat-jahat manusia.

Kalau kita menjadikan "kubur" itu sebagai tempat shalat atau masjid, adalah kita juga sejahat-jahat makhluk. Berarti: Dilarang shalat di atas "kubur".

Tanya: *Kalau shalat di atas "kubur" terlarang, maka bagaimana makna riwayat ini:*

Dalam riwayat ini, ada kata-kata: (fa shalla `alaihi) yang menunjukkan Nabi saw. shalat di atas "kubur?"

Jawab :

Riwayat itu tersebut dalam kitab Muslim 1: 380, bab Ash-Shalat `alal-qabri.

اِبْنُ نُمَيْرٍ قَالَ: اِنْتَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اِلَى قَبْرٍ رَطْبٍ فَصَلَّ عَلَيْهِ.

Artinya: *Ibnu Numair berkata: Nabis aw. berhenti di satu "kubur" yang kebasah-basahan, lalu shalat di atasnya.*

Keterangan :

Perkataannya yang ada pada "di atasnya" itu ditujukan kepada laki-laki atau yang dianggap laki-laki. Kata-kata QABR (kubur) itu dianggap lafazh laki-laki. Maka perkataannya itu dapat ditujukan kepada "kubur", dan dapat juga kepada "mayit" yang juga dianggap laki-laki. Kalau dikatakan: Nabi shalat di atas "kubur", adalah ini bertentangan dengan larangan-larangan Nabi saw. sebagaimana tersebut di atas.

Maka yang tepat dan cocok, kita mengartikan: "Nabi saw. shalat atas (=untuk) mayit".

Alasan-alasan lain:

Dalam riwayat di atas, dikatakan Nabi pergi ke satu "kubur", lalu shalat di atasnya.

Di riwayat lain (Muslim 1: 381): Sahabat-sahabat menunjukkan kepada Nabi saw. "kubur" perempuan yang biasa menyapu masjid Nabi saw. lalu Nabi saw.shalat di atasnya.

Kata-kata "di atas" sepintas lalu menunjukkan di atas kubur, padahal riwayatnya begini:

... فَصَلَّى عَلَيْهَا

Yang pertama kali "alaihi". Yang kedua "alaihaa", HI untuk laki-laki, HAA untuk perempuan.

Riwayat kedua dengan tegas menyatakan bahwa Nabi saw. shalat atas (=untuk) perempuan penyapu masjid itu, bukan atas kubur. Maka "atas-

nya" dalam riwayat pertama itu, tepatlah diartikan "atas maiyit", bukan "atas kubur".

Tanya : *Kalau begitu, bagaimana pula makna riwayat ini:*

اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى عَلَى قَبْرٍ.

Artinya: *Bahwa Nabi saw. pernah shalat atas satu "kubur?"*

Bukankah riwayat ini dengan tegas membolehkan shalat atas "kubur?"

Jawab :

Hadits itu tersebut dalam Muslim juz 1: 381, dari jalan sahabat Nabi aw. yang bernama Anas.

Riwayat yang semakna dengan itu, ada banyak; di antaranya yang diriwayatkan dari jalan sahabat yang bernama Ibnu Abbas, (Muslim 1: 380, 381).

Kedua riwayat itu mengatakan bahwa Nabi saw. shalat di atas "kubur".

Tetapi dalam riwayat Ahmad, hadits 1962, Ibnu Abbas berkata:

اِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ صَلَّى عَلَى صَاحِبِ قَبْرٍ بَعْدَمَا دُفِنَ.

Artinya: *Bahwa Rasulullah saw. shalat atas (=untuk) penghuni satu "kubur", sesudah ditanam.*

Ini menunjukkan bahwa antara kata-kata "di atas" dan "kubur", dalam riwayat Ibnu Abbas itu, ada yang dibuang,yaitu kata-kata "penghuni".

Sesudah nyata dilarang shalat atas "kubur" sebagaimana jawaban di permulaan di atas, maka riwayat Anas yang ditanyakan dan lain-lain yang semakna dengan itu, harus diartikan seperti riwayat Ibnu Abbas, yaitu:

"NABI SAW. SHALAT ATAS PENGHUNI KUBUR" bukan shalat atas "kubur".

Tanya : *Kalau duduk di atas "kubur" terlarang, termasuk shalat, bagaimana dengan riwayat berikut: Kata Anas: Kami menyaksikan seorang anak perempuan Nabi saw. ....., lalu Anas berkata:*

وَرَسُوْلُ اللهِ جَالِسٌ عَلَى القَبْرِ. (البخاري)

Artinya: *Sedang Rasulullah saw. duduk atas "kubur".* (Bukhari: Fathul-Bari 3: 102).

Jawab :

Riwayat itu berhubung dengan kematian anak Nabi saw. yang bernama Ummu Kultsum. Dalam kitab Ath-Thabaqaat Ibnu Sa'd, juz 8, halaman 38, juga diterangkan: "Nabi duduk atas "kuburnya", tetapi menurut riwayat lain di halaman 39 dari kitab Ath-Thabaqaat itu, dikatakan begini:

وَجَلَسَ عَلَى حُفْرَتِهَا

Artinya: *Dan Nabi duduk atas lobangnya.*

Kalau kita berpegang kepada arti zhahirnya tersebut, tidak kena, karena bagaimana seseorang dapat duduk atas lobang: tentu orang itu akan masuk dalam lobang itu.

Selain itu, kejadian Nabi saw. duduk itu, adalah sebelum "kubur" itu ditimbus (=diisi dengan tanah), sebab waktu itu Rasulullah saw. berkata kepada Abu Thalhah: "Turunlah engkau" (ke dalam lobang "kubur" untuk meletakkan Ummu Kultsum tersebut).

Berarti: Nabi saw. duduk di tepi "kubur", bukan atas kubur.

Tanya : *Ada riwayat shahih menerangkan bahwa Nabi saw. pernah melalui atas dua "kubur". Bukankah ini menunjukkan "tidak terlarang shalat" atas "kubur?"*

Jawab :

Riwayat tersebut ada dalam Muslim 1: 136 lafazhnya begini:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَرَّ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ قَبْرَيْنِ.

Artinya: *Dari Ibnu Abbas, ia berkata: Rasulullah saw. telah melalui atas dua "kubur" ...*

"Melalui atas dua kubur" itu, bahasa Arabnya:

مَرَّ عَلَى قَبْرَيْنِ

pakai kalimat `alaa.

Tetapi yang diriwayatkan Bukhari (Fathul-Bari 1: 224; 3: 146), lafazhnya begini:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَرَّ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِقَبْرَيْنِ

Artinya: *Dari Ibnu Abbas, ia berkata: Nabi saw. melalui dua "kubur".*

Dalam riwayat ini, sesudah lafazh "marra" diiringi dengan "bi".

Dalam bahasa Arab "marra `alaa" dan "marra bi" sama artinya, yaitu: melalui, (Nasaa-i 1: 128).

"BI" dan "alaa" dalam dua riwayat itu tidak disalin ke dalam bahasa Indonesia, karena keduanya itu berhubung dengan "marra".

Mestinya hadits riwayat Muslim tersebut, diterjemahkan dengan "melalui dua kubur", bukan atas dua "kubur".

Dari TANYA dan JAWAB di atas, dapatlah diketahui, bahwa alasan-alasan orang yang "membolehkan" shalat atas "kubur" itu, tidak ada satupun yang kena atau dapat dijadikan dalil.

Selain dari apa yang saya telah kemukakan, ada lagi satu jalan yang dapat digunakan untuk mendudukkan arti qabr dalam riwayat-riwayat yang nampaknya "membolehkan" shalat atas "kubur", yang membolehkan duduk atas "kubur", yang membolehkan berdiri atas "kubur", yang membolehkan berjalan atas "kubur" dsb. yaitu: sering terdapat bahwa "kubur" (qabr, terpakai juga dengan arti "kuburan") (tanah yang disediakan untuk menanam mayit), seperti riwayat berikut: Basyier bin Al-Khashashiyah berkata:

بَيْنَمَا اَنَا اُمَاشِيْ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ مَرَّ بِقُبُوْرِ الْمُشْرِكِيْنَ ... فَإِذَا رَجُلٌ يَمْشِيْ فِي الْقُبُوْرِ عَلَيْهِ نَعْلاَنِ. (رواه ابوداود)

Artinya: *Tatkala aku berjalan bersama Rasulullah saw. melalui "kubur-kubur" orang-orang musyrik ..... tiba-tiba ada seorang laki-laki berjalan di "kubur-kubur"; dia memakai dua kasut (na`l).* (R. Abu Dawud 2: 72).

Dalam riwayat ini disebut "di kubur-kubur", tetapi dalam riwayat lain. Basyier bin Al-Kashashiyah tersebut berkata:

اِنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى رَجُلاً يَمْشِيْ فِي نَعْلَيْنِ بَيْنَ الْقُبُوْرِ. (رواه احمد)

Artinya: *Bahwa Rasulullah saw. pernah melihat seorang laki-laki berjalan dengan memakai dua kasut antara "kubur-kubur".* (R. Ahmad 5: 224, Nailul-Authar 4: 136).

Dalam riwayat ini dikatakan "antara" "kubur-kubur". "Antara kubur-kubur" itu, tidak lain melainkan tanah yang disediakan untuk menanam mayit. Tanah ini kita istilahkan dengan "kuburan".

Jadi: "kubur-kubur" yang ada dalam riwayat Abu Dawud di atas berarti "kuburan".

Demikianlah dapat pembaca qias-qiaskan yang lain-lain.

Kesimpulan:

1. Shalat atas "kubur", baik shalat janazah atau lainnya, terlarang.
2. Alasan-alsan orang yang membolehkan shalat atas "kubur" itu, tidak ada satupun yang dapat dijadikan dalil.

SHALAT IEDUL-ADHHA BERDASAR WUQUF

Soal : *Ada yang berkata: Tidak sah shalat Iedul-Adhha, bila tidak berdasarkan wuquf di Arafah.*

Jawab :

Dalam soal ini, lebih dahulu perlu kita mengetahui hal-hal berikut:

1. Bahwa di antara ibadah-ibadah haji, ada puasa yang disebut "PUASA HARI `ARAFAH". Hari `Arafah, adalah hari orang muhrim (haji) Wuquf di bukit `Arafah. Hari `Arafah atau Wuquf itu, dilakukan pada tanggal 9 bulan Dzul-Hijjah. Maka "puasa hari `arafah" itu, adalah puasa sunnat pada tanggal 9 Dzul-Hijjah.
2. Bahwa ada hari yang disebut AYYA-MUL`ASYRI yaitu 10 hari dari Dzul-Hijjah. Tentang hari ini, Rasulullah saw. bersabda:

مَامِنْ اَيَّامٍ اَعْظَمُ عِنْدَ اللهِ وَلاَ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنَ العَمَلِ فِيْهِنَّ مِنْ هَذِهِ الأَيَّامِ العَشْرِ فَاكْثِرُوْا فِيْهِنَّ مِنَ التَهْلِيْلِ وَالتَّكْبِيْرِ وَالتَّحْمِيْدِ.(ص. رواه أحمد)

Artinya: *Tidak ada hari yang lebih besar di sisi Allah, dan tidak ada amal yang lebih disukai pada hari-hari itu dari hari-hari yang 10 ini. Oleh karena itu, perbanyaklah pada hari-hari itu dengan bertahlil (=mengucap "laa-ilaaha illallah"), bertakbir dan bertahmid (=mengucap "alhamdulil-laah").* (SR. Ahmad No. 5446).

3. Ada hari YAUMUN-NAHR, yaitu hari berqurban atau disebut juga YAUMUL-ADH-HA, yaitu HARIRAYA HAJI atau HARIRAYA QURBAN. Hari ini, terjadi sesudah Wuquf, yaitu tanggal 10 Dzul-Hijjah.

Maka untuk menentukan hari-hari ibadah tersebut, perlu kepada ru`yah atau hisab.

Firman Allah dalam Al-Qur'an, surah Al-Baqarah, ayat 189 yang berbunyi:

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيْتُ لِلنَّاسِ وَالحَجِّ.(البقرة : ١٨٩)

Artinya: *"Mereka akan bertanya kepadamu tentang (guna peredaran) bulan-bulan. Katakanlah: Yaitu waktu-waktu yang ditentukan untuk (keperluan) manusia dan untuk (keperluan ibadah-ibadah) haji".*

Maka kalau hari wuquf di Makkah jatuh pada hari Rabu, umpamanya, menurut hisab yang sudah tidak keliru, atau menurut ru`yah yang dapat dipercaya sedang di Indonesia juga jatuh pada hari Rabu itu, dengan sendiri kita harus mengikutinya, lalu pada hari Kamisnya kita ber-hariraya.

Tetapi kalau terjadi perselisihan hari antara Saudi Arabiyah dengan Indonesia, padahal kedua-duanya sudah menurut hisab yang sebenarnya, tentu masing-masing akan berhariraya menurut hisabnya, bukan menurut perhitungan Hari Wuquf.

Ringkasnya: Bukan Hari Wuquf yang menjadi dasar perhitungan untuk shalat Hariraya, tetapi yang menjadi dasar, adalah HISAB atau Ru`yah yang tidak keliru dan yang dapat dipercayai.

"BERHENTI" AKAN SALAM KE KIRI

Soal : *Adakah "wuqfah" atau "saktah" ketika kita akan salam ke kiri dalam shalat?*

Jawab :

A. WAQFAH artinya: berhenti sebentar.

B. SAKTAH artinya: diam sebentar.

C. Maksud pertanyaan tersebut begini: Sesudah kita menoleh ke kanan dengan mengucap salam, lalu akan memberi salam ke kiri, apakah sebelum menoleh ke kiri itu, kita diperintah diam atau berhenti sebentar dulu dengan menghadap ke muka, atau tidak?

Jawabnya: Sepanjang pemeriksaan, tidak terdapat satupun hadits atau riwayat yang menerangkan ada "saktah" atau "waqfah" ketika akan mengucapkan salam ke sebelah kiri.

Pekerjaan dalam shalat yang ada keterangannya bahwa Nabi saw. pernah diam sebentar, adalah sebagaimana riwayat ini:

قَالَ سَمُوْرَةُ : حَفِظْتُ سَكْتَتَيْنِ فِي الصَّلاَةِ, سَكْتَةً اِذَا كَبَّرَ الاِمَامُ حَتَّى يَقْرَأَ وَسَكْتَةً اِذَا فَرَغَ مِنَ فَاتِحَةِ الكِتَابِ وَسُوْرَةٍ عِنْدَ الرُّكُوْعِ. (رواه ابوداود)

Artinya: *Kata Samurah: "Aku ingat ada dua "saktah" dalam shalat: satu "saktah" apabila imam sudah takbir sebelum membaca (Al-Fatihah) dan*

satu saktah lagi apabila ia selesai dari membaca Al-Fatihah dan Surah di waktu mau ruku". (SR. Abu Dawud, Hadits 777: Nailul-Authar 2: 264; Ibnu Abi Syaibah 1: 275).

Menurut riwayat Abu Hurairah, bahwa sesudah diam sebentar yang pertama, yaitu sesudah Takbiratul-Ihram, Nabi saw. membaca Do`a Iftitah. Tetapi sesudah "saktah" yang kedua, tidak ada keterangan Nabi saw. membaca sesuatu.Jangan hendaknya kita berpandai-pandai mengadakan bacaan yang tidak diadakan Rasulullah saw.

Kita sudah maklum bahwa sebagai penutup shalat diperintah kita memberi salam ke kanan dan ke kiri. Karena tidak ada keterangan tentang "saktah" atau "waqfah" itu, maka caranya tentu begini: Kita menoleh ke kanan sambil mengucap salam; dari kanan ini, langsung kita menoleh ke kiri sambil mengucap salam, tanpa berhenti.

DOA SESUDAH QAMAT

Soal : *Do`a apakah yang dibaca sesudah Qamat?*

Jawab :

Tidak terdapat satu pun keterangan, baik hadits Nabi saw. atau riwayat, yang menerangkan ada do`a sesudah Qamat shalat.

Rupanya orang yang berpendirian ada do`a sesudah Qamat itu, beralasan dengan riwayat ini:

اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: اُطْلُبُوْا اسْتِجَابَةَ الدُّعَاءِ عِنْدَالتِقَاءِ الْجُيُوْشِ وَاِقَامَةِ الصَّلاَةِ وَنُزُوْلِ الْغَيْثِ. (رواه الشافعي)

Artinya: *Bahwa Rasulullah saw. bersabda: Carilah kemustajaban do`a di waktu bertemu tentara (musuh), dan di waktu mendirikan shalat, dan waktu turun hujan.* (R. Syafi`i: Al-Adz-kaar 20).

Susunan "di waktu mendirikan shalat" itu, dimaknakan sesudah Qamat.

Menurut Imam Nawawy dalam kitabnya, Al-Adzkaar 20, bahwa hadits itu Mursal, yaitu hadits lemah yang tidak dapat dipakai.

HUKUM SHALAT JUM`AH BAGI WANITA

Soal : *Perempuan menjalankan shalat Jum`ah, bukumnya "sunnah" atau hanya "mubah"?*

Lalu masih harus shalat Zhuhur atau tidak, sebab Zhuhur adalah wajib?

Jawab :

1. Dengan omongan biasa, sering kita berkata bahwa Jum`ah itu TIDAK WAJIB atas perempuan.
2. Perkataan TIDAK WAJIB dalam soal ini, memberi dua gambaran dalam fikiran kita: pertama: mungkin hukumnya sunnah;kedua: mungkin hukumnya mubah.
3. Sunnah maksudnya: Suatu amalan yang kalau kita mengerjakannya, mendapat ganjaran; kalau tidak, tidak berdosa.
4. Mubah maknanya: Boleh dikerjakan dan boleh tidak. Tidak ada soal ganjaran dan tidak ada soal siksaan.
5. Secara Istilah ilmu Ushul, kalau kita katakan "hukum" ber-jum`ah itu sunnah bagi perempuan, berarti sesudah shalat Jum`at, ia harus (wajib) pula shalat Zhuhur untuk menggenapkan shalat wajib yang lima kali sehari semalam.

   Ini tidak kena, karena kalau dikatakan JUM`AH TIDAK WAJIB bagi perempuan, belum tentu ia mendapat hukum sunnah.

   Perlu diketahui bahwa hukum wajib itu, ada beberapa macam, di antaranya:

   a. Ada yang disebut "wajib mu-`ayyan", yaitu suatu perkara wajib yang tertentu; tidak ada pilihan dan tidak dapat ditukar dengan yang lain. Seperti: Shalat, haji, dsb: ini semua tidak dapat ditukar dengan yang lain.

   b. Ada yang disebut "wajib mukhayyar", yaitu perkara wajib yang boleh dipilih. Seperti: shalat bagi orang musafir; ia boleh memilih: mengerjakan 4 raka`at atau 2 raka`at. Kalau ia mengerjakan yang 2 raka`at, gugurlah yang 4 raka`at. Begitu juga sebaliknya: kalau ia mengerjakan yang 4 raka`at, maka tidak ada kewajiban ia mengerjakan yang 2 raka`at. Cukup salah satunya.

   Maka, kalau dikatakan Jum`ah TIDAK WAJIB bagi perempuan, adalah ia seperti shalat Qashar bagi musafir itu. Perempuan boleh memilih antara shalat Zhuhur dengan shalat Jum`at. Kalau ia shalat Jum`ah bebaslah ia daripada shalat Zhuhur. Begitu juga sebaliknya: kalau ia shalat Zhuhur, tidak perlu ia shalat Jum`ah lagi. Ketentuan ini, dikuatkan dengan keterangan Al-Hasanul-Bukhari, ia berkata:

كُنَّ نِسَاءُ الْمُهَاجِرِيْنَ يُصَلِّيْنَ الْجُمُعَةَ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ ثُمَّ يَحْتَسِبْنَ بِهَا عَنِ الظُّهْرِ. (رواه ابن ابى شيبة)

Artinya: *Adalah perempuan-perempuan Muhajirin shalat menjadi ma'mum Rasulullah saw. kemudian mereka mencukupkan dengan shalat Jum`ah itu, daripada Shalat Zhuhur.* (R. Ibnu Abi Syaibah 2:110).

Maksudnya: Sesudah shalat Jum`at mereka tidak shalat Zhuhur lagi.

Dari pembicaraan tersebut, dapatlah disimpulkan bahwa shalat Jum`ah bagi perempuan itu, adalah WAJIB MUKHAYYAR.

6. Adapun hukum "mubah" itu, terpakai untuk soal-soal keduniaan, tidak terpakai untuk soal-soal `amalan atau `ibadah, seperti shalat, puasa, haji dan lain-lain `ibadat.

Karena itu, tidak perlu kita bicarakan untuk Shalat Jum`ah yang ditanyakan.

PELAKSANAAN 4 RAKA'AT SESUDAH JUM`AH

Soal : *Shalat sunnat ba`da Jum`ah, adalah 4 raka'at. Bagaimana pelaksanaannya, salam sekali atau dua kali?*

Jawab :

A. Hadits Nabi saw. yang menganjurkan shalat 4 raka'at sesudah shalat Jum`ah itu, diriwayatkan oleh: Muslim, Abu Dawud, Turmudzi, Nasaa-i, Ibnu Majah dan Ahmad.

B. Tentang shalat-shalat sunnah di siang hari atau di waktu malam, kalau disebut 4 raka'at, 6 raka'at, 8 raka'at, 10 raka'at, 12 raka'at, hendaklah lebih dahulu kita berpegang kepada sabda Nabi saw. ini:

صَلاَةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى. (رواه أحمد النسائي وابوداود والترمذي)

Artinya: *Shalat malam dan siang, dua raka'at, dua raka'at.* (SR. Ahmad, Turmudzi, Nasaa-i, Abu Dawud dan Ibnu Majah: Nailul-Authar 3:38).

Maksudnya: Dua raka'at satu salam. Seterusnya, begitu.

C. Lalu kita memeriksa, kalau-kalau ada keterangan lain yang menegaskan cara pelaksanaannya.

D. Tentang shalat 4 raka'at sesudah shalat Jum`ah itu, tidak terdapat satupun sabda Nabi saw. atau riwayat yang menegaskan cara pelaksanaannya.

Maka kita kembali kepada pokoknya, yaitu: Shalat malam dan siang dua raka'at, dua raka'at. (Dua kali salam).

Sebagaimana diterangkan di atas, bahwa anjuran shalat 4 raka'at sesudah shalat Jum`ah itu, ada diriwayatkan Imam Ahmad, begini: Kata imam. Ahmad:

حَدَّثَنَا ابنُ ادْرِيْسَ قَالَ: سَمِعْتُ سُهَيْلَ بْنَ أَبِيْ صَالِحٍ يَذْكُرُ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اِذَا صَلَّيْتُمْ بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَصَلُّوْا اَرْبَعًا فَاِنْ عَجِلَ بِكَ شَيْءٌ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ فِيْ الْمَسْجِدِ وَرَكْعَتَيْنِ اِذَا رَجَعْتَ. (أحمد : ٧٣٩٤)

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami, Ibnu Idris, ia berkata: Aku telah mendengar Suhail bin Abi Shalih menyebut dari ayahnya, dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah saw. telah bersabda: "Apabila kamu mau shalat sesudah Jum`ah, maka shalatlah 4 raka'at". Maka jika terburu-buru bagimu sesuatu, shalatlah dua raka'at di masjid, dan dua raka'at di rumah.* (Ahmad 7394).

Menurut riwayat Muslim 1: 340, bahwa perkataan: Maka jika terburu-buru, sampai akhir itu, adalah omongan Suhail, bukan sabda Nabi saw.

Menurut riwayat Abu Dawud, Hadits No. 1131, bahwa Abu Shalih (=ayah Suhail) berkata begitu kepada Suhail.

Abu Shalih seorang Tabi-in. Walaupun ucapannya itu, tidak menjadi dasar, tetapi sedikit banyak, sudah sesuai dengan sabda Rasulullah saw. bahwa "shalat malam dan siang itu, asalnya mesti dua raka'at salam dan 2 raka'at salam".

Ada yang berkata bahwa dalam kitab Nailul-Authar ada yang menguatkan bahwa shalat Jum`ah itu, adalah 4 raka'at terus dengan satu salam.

Jawabannya :

Saya sudah memeriksa kitab Nailul-Authar tersebut (juz 3 halaman 346, cetakan tahun 1344 Hijriyah). Di situ tidak ada keterangan, baik dari Hadits ataupun riwayat yang menerangkan 4 raka'at terus dengan satu kali salam.

Yang ada di situ hanya pendapat Imam Syaukani. Begini ucapannya:

"Yang zhahir adalah pendapat yang pertama (=yaitu 4 raka'at terus dengan satu salam), karena dalilnya khusus, dan dalil pendapat yang lain (=dua raka'at, dua raka'at) adalah umum. Dan mendirikan yang umum atas yang khusus itu wajib".

Maksud omongan Syaukani tersebut begini: Hadits yang menganjurkan shalat 4 raka'at sesudah Jum`ah, adalah shalat sunnat yang khusus berhubung dengan shalat Jum`ah, dan shahih Hadits itu menyebut "4 raka'at", berarti 4 raka'at dengan satu salam, sedang Hadits SHALAT MALAM DAN SIANG, DUA, DUA Raka'at itu, untuk shalat sunnat yang lain-lain.

Bantahannya :

Betul bahwa 4 raka'at itu khusus berhubung dengan shalat Jum`ah tetapi isinya masih muj-mal, samar-samar, tidak tegas, yaitu: 4 raka'at itu boleh jadi 4 raka'at terus dengan satu salam, dan boleh jadi: dua raka'at salam, lalu dua raka'at salam.

Maka untuk menentukan mana yang harus dipakai, kita menyandarkan kepada sabda Nabi saw.:

"Shalat malam dan siang, dua raka'at, dua raka'at". (SR. Ahmad).

Berarti: 4 raka'at sesudah shalat Jum`ah itu, harus dilakukan dengan: dua raka'at, salam, lalu dua raka'at salam lagi.

TARAWIH 4 RAKA'AT

Soal : *Di halaman 56 dijelaskan: Shalat malam dan siang dua, raka'at, untuk sunnah yang lain-lain.*

Bagaimana dengan shalat tarawih?

Dalam Soal Jawab III 951 diterangkan bahwa RASULULLAH shalat 4 raka'at, - 4 raka'at, dan witir 3 raka'at. Dengan pengertian 4 raka'at satu salam.

Mohon penjelasan?

Jawab :

Shalat Malam dan Siang dua-dua raka'at sebagaimana tersebut dalam hadits Nabi yang termuat dihalaman 56 itu, adalah umum, meliputi shalat Dhuha, Tarawih, Tahajjud, Ba`diyah Isya, Qabliah dan Ba`diyah Zhuhur dan juga Ba`diyah Jum`ah.

Kemudian untuk Tarawih-Tahajjud, Rasulullah saw. pernah mengerjakannya dengan EMPAT-RAKA'AT SATU SALAM, sebagaimana riwayat di bawah ini:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : مَاكَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَزِيْدُ فِي رَمَضَانَ وَلاَ فِيْ غَيْرِهِ اِحْدَى عَشَرَةَ رَكْعَةً. يُصَلِّيْ اَرْبَعًا فَلاَ تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُوْلِهِنَّ. ثُمَّ يُصَلِّيْ أَرْبَعًا فَلاَ تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُوْلِهِنَّ, ثُمَّ يُصَلِّيْ ثَلاَثًا. (متفق عليه)

Artinya: *Dari `Aisyah. Ia berkata: Tidak pernah Rasulullah saw. kerjakan (tathawwu') di Ramadhan dan tidak dilainnya lebih dari sebelas raka'at, (yaitu) ia shalat empat (raka'at) jangan engkau tanya tentang bagusnya dan panjangnya, kemudian ia shalat empat (raka'at) jangan engkau tanya tentang bagusnya dan panjangnya, kemudian ia shalat tiga (raka'at).* (Bulughul-Maram, hadits NO. 400).

Hadits ini disebut "TAKHSHISH" (=kecuali).

Jadi, maksud hadits yang mengatakan "SHALAT MALAM DAN SIANG DUA, DUA Raka'at" itu, selain shalat Tarawih/shalat Tahajud, boleh dikerjakan EMPAT Raka'at SEKALI SALAM.

Cara mendudukkan dua dalil yang nampaknya bertentangan (ta`arudh) ini dalam ilmu Ushul Fiqih disebut "THARIQATUL-JAM`I".

ISYARAT DENGAN TELUNJUK

Soal : *Betulkah ada ketearngan bahwa dalam Attahiyat, kita boleh berisyarat dengan jari yang mana saja, tidak mesti dengan jari telunjuk?*

(Saya harap Bapak suka melihat majallah KIBLAT No. 7, th. ke 24, halaman 42, jawaban Bapak KHM. Saleh Su`aidy).

Jawab :

A. Dalam KIBLAT tersebut, Bapak KHM. Saleh Su`aidy berkata bahwa dalam kitab Bidayatul-Mujtahid juz I, halaman 137, ada disebutkan bahwa Nabi saw. pernah mengisyaratkan dalam Attahiyat dengan "jarinya". Dari kata-kata "jarinya", karena tidak disebut jari yang mana, maka Bapak tersebut berpendirian boleh mengisyaratkan dengan salah satu jari (yaitu boleh dengan jari telunjuk, dengan ibu jari, dengan jari manis, dsb).

B. Apa yang tersebut dalam kitab Bidayatul-Mujtahid itu memang ada, tetapi itu adalah omongan biasa, karena kita sama-sama sudah ma'lum

bahwa mengisyaratkan dalam Attahiyat itu harus dengan jari telunjuk dari tangan kanan. Dalam keterangan Bidayatul-Mujtahid itu tidak disebut jari dari tangan yang mana. Apakah kita akan berkata boleh mengisyaratkan dengan jari tangan kiri? Rasanya tentu kita tidak akan berpendirian demikian.

Perbandingan: Ada riwayat menerangkan bahwa waktu takbiratul-ihram, Nabi saw. mengangkat kedua tangannya. Dalam riwayat ini tidak disebutkan cara Nabi mengangkat itu. Apakah kita akan berkata: Boleh mengangkat tangan itu lurus ke atas, karena tidak disebut caranya itu ? Tentu tidak, sebab dari riwayat lain kita telah mengetahui caranya, yaitu sampai setinggi telinga saja. Begitu juga soal mengisyaratkan dengan "jari" itu.

C. Mari kita perhatikan riwayat-riwayat yang berhubung dengan mengisyarat dengan "jari" itu:

1. Hadits-hadits dan riwayat-riwayat "isyarat dengan telunjuk itu, diriwayatkan oleh imam-imam: Ahmad 4: 316, An-Nasaa-i 3: 38, Abu Dawud 1: 156, Ibnu Majah 1: 295, Al-Baihaqi 2: 130, Muslim 1: 218, Abu Awanah 2: 222, Ad-Darimi 1: 308.
2. Riwayat-riwayat itu diceritakan dari jalan sahabat-sahabat Nabi saw. yang bernama: Waa-il bin Hujr, Ibnu Umar, Ibnuz-Zubair, Numair Al-Khuza-y, dan Sa`ad.
3. Riwayat dari jalan NUMAIR itu, ada 2: yang satu menyebut "jarinya" saja, sedang yang satu lagi menyebut "jari telunjuknya". Oleh karena riwayat ini lemah, maka tidak perlu kita perbincangkan lebih lanjut. (Lemahnya: karena dalam rentetan yang bercerita (sanad) ada seorang rawi yang tidak dikenal hal keadaan dirinya (=majhul).
4. Riwayat yang disebut Bidayatul-Mujtahid itu, adalah dari jalan Ibnuz-Zubair, riwayat Muslim, bunyinya begini:

وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ. (رواه مسلم)

Artinya: ... *dan Nabi saw. meng-isyarat-kan dengan "jarinya".*

Dalam Riwayat ini, Ibnuz-Zubair hanya menyebut "jarinya" saja, tidak ada ketentuan jari yang mana. Tetapi dalam sanad lain tentang cerita itu juga Ibnuz-Zubair berkata:

وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ. (رواه مسلم)

Artinya: .... *dan Nabi mengisyaratkan dengan "jari telunjuknya".* (Muslim 1: 218).

Maka menurut jalan bahasa dan Ushul Fiqih, riwayat yang kedua inilah yang harus dipakai sebagai penetap hukum. Makna riwayat yang pertama itu termasuk pada riwayat yang kedua ini.

5. Yang dari jalan Waa-il bin Hujr, riwayat Ahmad, Nasaa-i, Abu Dawud, Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah dan Baihaqi, Waa-il berkata:

... ثُمَّ قَبَضَ ثِنْتَيْنِ مِنَ اَصَابِعِهِ وَحَلَّقَ حَلْقَةً ثُمَّ رَفَعَ اِصْبَعَهُ فَرَأَيْتُهُ يُحَرِّكُهَا وَيَدْعُوْبِهَا

Artinya: ... *kemudian Nabi saw. menggenggam dua jarinya (yaitu jari manis dan kelingkingnya), dan beliau melingkarkan satu lingkaran (dengan ibu jari dan jari tengah), kemudian beliau mengangkat jarinya (=telunjuknya) maka saya melihat Nabi saw. menggerak-gerakkannya sambil berdo`a dengannya.*

6. Begitu juga yang dari jalan Ibnu Umar, riwayat Ahmad, Muslim dan Nasaa-i menerangkan bahwa Nabi saw. meng-isyaratkan dengan jari telunjuknya. Di antaranya Ibnu Umar berkata:

وَرَفَعَ اِصْبَعَهُ الْيُمْنَى الَّتِيْ تَلِيْ الاِبْهَامُ.

Artinya: ... *dan Nabi saw. mengangkat jarinya yang kanan yang mengiringi ibu jari (yaitu jari telunjuk).* (Muslim).

Ringkasnya: Dari antara hadits-hadits dan riwayat-riwayat yang berhubung dengan "jari" itu, tidak ada satu pun yang menerangkan "jari" saja secara berdiri sendiri. Semua riwayat menerangkan bahwa Rasulullah saw. MENGISYARATKAN DENGAN JARI TELUNJUKNYA. Maka salahlah kalau dikatakan boleh mengisyaratkan dengan jari mana saja.

Dalam surat pertanyaan itu disinggung-singgung soal orang yang tidak berjari telunjuk karena putus, dioperasi atau sebagainya.

Kalau kita mengetahui bahwa mengisyaratkan itu harus dengan jari telunjuk, maka apabila orang itu tidak berjari telunjuk, bebaslah ia daripada mengisyaratkan dengan jari telunjuk di waktu tasyahhud (attahiyat).

DZIKIR SESUDAH SHALAT SHUBUH

Soal : *Shahihkah Hadits riwayat Turmudzi yang mengatakan setelah shalat Shubuh, sebelum mengubah duduk, apabila kita membacanya 10x, faidahnya:*

(1) Seperti ber`amal shalih 10 macam.
(2) Terampun 10 dosa.
(3) Diangkat derajat 10 derajat.
(4) Terpelihara dari syaithan.

Jawab :

1. Hadits yang ditanyakan itu, diriwayatkan dari jalan sahabat Abu Dzarr, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda:

مَنْ قَالَ فِي دُبُرِ صَلاَةِ الفَجْرِ وَهُوَ ثَانٍ رِجْلَيْهِ قَبْلَ اَنْ يَتَكَلَّمَ لاَإِلَهَ اِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَشَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ يُحْيِيْ وَيُمِيْتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ عَشَرَ مَرَّاتٍ كَتَبَ اللهُ لَهُ عَشَرَ حَسَنَاتٍ وَمَحَا عَنْ عَشْرَ سَيِّآتٍ وَرَفَعَ لَهُ عَشَرَ دَرَجَاتٍ وَكَانَ يَوْمُهُ ذَلِكَ كُلُّهُ حِرْزٍ مِنْ كُلِّ مَكْرُوْهٍ وَحِرْشٍ مِنَ الشَّيْطَانِ.

Artinya: *Barangsiapa mengucap "laa ilaaha illallah ..." sesudah shalat Shubuh sedang dia masih duduk (di tempat shalatnya) sebeblum beromong-omong 10 kali, ditulis baginya 10 kebaikan, dan dihapuskan daripadanya 10 kejahatan, dan diangkat baginya 10 derajat,dan adalah dia di harinya itu semua dalam penjagaan dari tiap-tiap yang tidak disukai dan (dalam) penjagaan dari syaithan ...*

2. Hadits itu ada juga diriwayatkan oleh Nasaa-i dan Thabarani.
3. Yang diriwayatkan Nasaa-i, ada tambahan kata-kata:
   a. Artinya: بِيَدِهِ الْخَيْر ditangannya ada kebaikan,
   b. Ada tambahan lain lagi.
4. Sesudah meriwayatkan hadits itu, Turmudzi berkata: HADITS HASAN GHARIEB SHAHIEH, tetapi sebenarnya, sebagaimana kata Ibnu Hajar, bahwa dalam sanadnya ada seorang rawi yang lemah, namanya: SYAHR BIN HAUSYAB: dia diperselisihkan dan ada pembicaraan tentang dirinya. Maka tidak dapat dipakai riwayatnya.
5. Hadits itu tersebut dalam kitab-kitab:
   * Nailul-Authar 2: 352.

* Tuhfatudz-Dzakirien 120.
* At-Targhieb wa-Tarhieb 1: 139.
* Asy-Syarhul-Kabier 1: 596.
* Fathul-Barie 11: 156.

KEISTIMEWAAN MASJID NABAWI

TURINO JUNAIDY menulis dalam Majalah VIOLETA No. 196/197 1976 tentang Masjid Nabawi, antara lain mengatakan: "Bahwa shalat di Masjid Nabawi sama dengan shalat 100 kali di masjid lain, kecuali Masjid Haram yang sama dengan 100.000 kali.[1)]

Dan bila shalat 40 waktu berturut-turut tanpa putus akan mendapat kebebasan dari neraka ....

Seolah-olah masjid Nabawi (Masjid Nabi Muhammad) itu dibuat khusus bagi orang-orang tertentu saja. Mungkin khusus orang Muslim Arab saja ataukah hanya bagi orang-orang yang mampu saja ke tanah Arab (naik Hajji). Bukankah semua Masjid terbuka untuk siapa saja asal ia Islam? Kalau benar Hadits yang dikemukakan oleh Turino Junaidy tsb. di atas, maka mungkin akan menimbulkan kelemahan hati bagi sebagian kecil Ummat Islam terutama bagi orang-orang yang belum mantap keimanannya terhadap ajaran Islam. Maaf, ini hanya pendapat saya atas dasar akal dan pikiran.

Soal: 1. *Benarkah kalau shalat sekali di Masjidil Haram Mekkah, sama nilainya dengan 100.000 (* mestinya 100 X) kali di masjid lain?*

Soal: 2. *Keistimewaan apa yang diberikan oleh Tuhan kepada Masjid Nabawi itu, sehingga bisa luputkan orang dari siksaan neraka asal sanggup melakukan shalat 40 waktu berturut-turut di masjid Nabawi itu?*

Soal: 3. *Bagaimana halnya orang-orang Islam yang tidak mampu naik Haji, dimana tentunya tidak dapat bershalat di masjid Nabawi itu, dan adakah cara lain melakukan shalat yang nilainya sama dengan shalat di masjid Nabawi?*

Jawab :

Pertanyaan ini urutannya kami balik, sehinga No.1 menjadi 3 dan NO. 3 menjadi nomor 1, sedang nomor 2-nya tetap. Hal ini kami maksudkan demi memudahkan urutan persoalan.

Jawab Soal 1:

Benar, yaitu sebagaimana tersebut di bawah ini:

---

1). Mestinya 100 kali

عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : صَلاَةٌ فِي مَسْجِدِيْ هَذَا اَفْضَلُ مِنْ اَلْفِ صَلاَةٍ فِيْمَا سِوَاهُ اِلاَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ وَصَلاَةٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَفْضَلُ مِنْ صَلاَةٍ فِيْ مَسْجِدِيْ هَذَا بِمِائَةِ صَلاَةٍ. (رواه احمد وصححه ابن حبان / بلوغ ١: ٣٨٢)

Artinya: *Dari Ibnuz Zubair ia berkata: telah bersabda Rasulullah saw.: Satu kali shalat di masjidku ini lebih utama daripada seribu shalat di lainnya, kecuali Masjidil Haram, dan satu kali shalat di Masjidil Haram lebih utama darpada shalat di masjidku ini seratus kali.* (HR. Ahmad dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban), (BM. 1: 382).

Jawab Soal 2:

a. Keistimewaan yang diberikan Allah kepada Masjid Nabawi itu, adalah ghairu ma`qulil ma'na (satu hal yang tidak dapat diduga-duga oleh akal pikiran). Dan ini bukan satu hal yang aneh bagi Allah. Sedang keistimewaannya ialah besarnya pahala shalat di tempat ini, seperti tersebut di soal nomor 1: mengapa Allah membuat demikian? Wallahu a`lam!

b. Hadits 40 waktu seperti yang ditanyakan itu, tidak sahih. Justru itu tidak dapat dijadikan pegangan hukum (Lihat Hajjatun Nabiy, Nasharuddin Al-Albaany 155, Kata Berjawab 6: 58).

Jawab Soal 3:

Allah dalam menciptakan manusia, tempat dll. ini tidak semuanya sama, masing-masing ada keistimewaan dan kelebihannya yang tidak ada pada yang lain.

Maka dibuatnya Madinah yang di dalamnya ada Masjid Nabawi, dan kemudian diciptakan manusia yang berdiam di situ, bisa shalat di situ atau yang mampu pergi ke situ dan dapat shalat di situ, adalah salah satu anugerah Allah.

Pernah ada sementara orang-orang kafir Muhajirin mengadu kepada Nabi tentang hal orang-orang kaya yang justru mempunyai kelebihan daripada mereka yang miskin ini. Orang kaya bisa shalat seperti kita dan bisa puasa seperti kita, tetapi satu hal yang kita tidak bisa seperti yang diperbuat oleh orang-orang kaya, yaitu soal sedekah, mereka bisa, sedang kita tidak bisa. Maka jawab Nabi:

ذَلِكَ فَضْلُ اللهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَشَآءُ. (الحديد: ٢١)

Artinya: *Yang demikian itu, adalah karunia Allah yang Ia berikan kepada*

siapa saja yang Ia kehendaki. (QS. Al-Hadid 21, HR. Bukhari, Lihat Tafsir Al-Maraghi juz 27: 179).

Maka begitulah halnya keistimewaan Masjid Nabawi dan orang-orang yang dapat shalat di sana.

Tetapi apakah dengan demikian, bahwa orang-orang yang tidak dapat pergi hajji, tidak juga tinggal di Madinah, berarti dia akan selalu ketinggalan dalam hal pahala daripada orang kaya yang mampu atau mereka yang tinggal di Madinah ? Sekalipun bentuk pahalanya itu tidak sama, tetapi sejumlah besar pahala yang mungkin lebih dari 100 dapat diperolehnya, yaitu dengan membiasakan beramal shaleh, sebab setiap amal shaleh itu pahalanya akan dilipatkan 10 sampai 700 kali dan tidak terbatas. Seperti yang dikatakan oleh Rasulullah saw.:

كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ يُضَاعَفُ الْحَسَنَةَ عَشْرُ اَمْثَالِهَا اِلَى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ. (رواه مسلم)

Artinya: *Tiap-tiap amal (shaleh) anak Adam akan dilipatkan (pahalanya); satu kebaikan sama dengan sepuluh sampai tujuh ratus kali lipat.* (HR. Muslim/Zadul Masier fie Ilmit tafsir, oleh Ibnul Jauzi 1: 316).

Firman Allah:

Artinya: *Barangsiapa beramal shaleh, baik laki-laki atau perempuan sedangkan dia beriman, maka mereka itu akan masuk surga yang diberi rizqi di dalamnya dengan tidak pakai perhitungan.* (QS. Al-Mu'min 40, Lihat pula QS. Al-Hadied 18 dan Al-Baqarah 245. Wallahu a`lam bish-shawaab!).

TENTANG 50 KALI SHALAT

Soal : *(Diringkaskan): Ada Hadits nabi Musa bertanya kepada Nabi kita dalam Isra'-Mi`raj:*

... مَا فَرَضَ اللهُ لَكَ عَلَى اُمَّتِكَ ؟ قُلْتُ: فَرَضَ خَمْسِيْنَ صَلاَةً : قَالَ: فَارجِعْ اِلَى رَبِّكَ فَاِنَّ اُمَّتَكَ لاَ تُطِيْقُ ذَلِكَ.

(البخاري)

Pertanyaan : Shahih atau tidak hadits itu?

Jawab :

1. Arti Hadits itu : ... *apa yang Allah wajibkan bagimu(=muhm) atas umatmu? aku (=muhm) menjawab: Allah mewajibkan 50 shalat. Ia (=muhm) berkata Kembalilah ke Tuhanmu, karena umatmu tidak kuat yang demikian itu.*
2. Hadits itu diriwayatkan oleh: Imam Ahmad 2891, 2892, 2893, Ibnu Majah 1: 435, Turmudzi 2: 14, Abu Awanah 2: 24, Muslim 1: 67 Bab Isra, Bukhary (Fathul-Barie 1: 315).
3. Derajat Hadits itu, adalah SHAHIH, terutama diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.

Soal : *Apakah Allah tidak mengetahui bahwa ummat Rasulullah tidak mampu/ tidak kuat mengerjakan lima puluh waktu?*

Jawab :

1. Bukan Allah tidak mengetahui, bahkan Allah mengetahui bahwa ummat nabi Muhammad, kalau diwajibkan shalat 50x seperti shalat yang kita lakukan, tentu ummat itu tidak akan kuat mengerjakannya. Allah sendiri berfirman:

   لاَ نُكَلِّفُ نَفْسًا اِلاَّ وُسْعَهَا. (الأنعام:١٥٢)

   Artinya: *Kami tidak memberatkan seseorang, melainkan dengan yang dapat ia kerjakan.* (QS. al-An`am 152).
2. Kita tidak mengetahui bagaimana sifat shalat dalam agama nabi Musa. Lima puluh kali shalat yang Allah perintahkan itu tidak diterangkan cara atau sifat shalatnya. Shalat lima kali sehari semalam yang diperintahkan atas ummat Islam, caranya baru diketahui sesudah Nabi saw. Isra' dan Mi`raj, diajarkan oleh Jibril.
3. Allah yang memerintah 50 kali itu, mesti mengetahui bahwa 50 kali itu, tidak akan memberatkan ummat Muhammad, sedang Nabi Musa menganggap itu akan memberatkan ummat Muhammad. Anggapan Nabi Musa ini meleset, karena, sesudah Allah menentukan lima kali, Nabi Musa masih menganjurkan nabi Muhammad memohon kepada Allah supaya dikurangi dari 5 kali itu, tetapi Nabi Muhammad tidak memohon. Akhirnya tetap 5 kali sebagaimana yang kita lakukan tiap hari, padahal untuk kita 5 kali itu tiada sesuatu keberatan.
4. Jadi 50 kali yang Allah perintahkan itu tidak tentu sebagaimana shalat yang dilakukan ummat Islam, dan tidak tentu sebagaimana yang tergambar pada Nabi Musa. Semuanya masih gelap bagi kita, karena tidak ada keterangan yang menjelaskannya.

Soal : *Apakah tidak termasuk tindakan yang kurang sopan, bahwa Rasul wira-wiri menghadap Tuhan untuk minta dikurangkan dari lima puluh sampai kelima waktu?*

Jawab :

Kalau wira-wiri Nabi saw. itu termasuk perbuatan yang kurang sopan, tentu telah ditegur oleh Allah, bahkan Allah melayani permohonan Nabi saw. dengan tidak menunjukkan sesuatu kemarahan.

Dalam adat – kebiasaan manusiapun belum pernah terdengar bahwa seseorang wira-wiri (=pergi balik) sekedar untuk sesuatu permohonan dianggap kurang sopan.

"WA-BARAKAATUHU" DALAM SALAM SHALAT

Soal : *Dalam Bulughul-Maram tertulis bahwa Rasulullah saw. jika shalat, mengucapkan salam kekanan dan kekiri, mengucapkan ASSALAMU`ALAIKUM WA RAHMATULLAH WA BARAKAATUHU. Kami membaca di kitab Abu Dawud, menemui kelainan. Di situ tertulis bahwa Rasulullah saw. shalat mengucapkan salam ke kanan Assalamu`alaikum wa rahmatullah, tidak memakai WA BARAKAATUHU.*

Manakah yang benar?

Jawab :

1. Dalam beberapa cetakan kitab Bulughul-Maram dalam bahasa aslinya, memang ada kata-kata WA BARAKAATUHU untuk salam ke kanan dan ke kiri.
2. Begitu juga beberapa kitab yang mengutip hadits riwayat Abu Dawud itu, yaitu dengan menyebut WA BARAKAATUHU, sehingga kitab Subulus-Salam yang menjadi syarah bagi kitab Bulughul-Maram itupun tidak luput menyebutnya dan tidak ada komentar atas kata-kata WA BARAKAATUHU itu.
3. Tetapi dalam kitab Abu Dawudnya sendiri dengan macam-macam cetakannya, tercetak begini:

... فَكَانَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِيْنِهِ : اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ, وَعَنْ شِمَالِهِ. اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ.

Artinya: ... *maka adalah Nabi saw. memberi salam kekanannya: Assalamu`alaikum wa rahmatullah wa barakaatuhu, dan ke kirinya: Assalamu`alaikum wa rahmatullaah.* (Abu Dawud 1: 157 tepi az-Zurqany 1: 276, Aunul-Ma`bud 3: 296, Abu Dawud No. 997).

Berdasar kepada catatan di atas, nyata bahwa antara kutipan kitab Bulughul Maram dan lain-lainnya itu, agak berbeda dengan kitab Abu Dawud. Secara sepintas lalu, dapat orang menyalahkan kitab-kitab yang mengutip itu.

Tetapi hendaklah diketahui, bahwa riwayat-riwayat orang dari kitab Abu Dawud, ada banyak. Kata Ibnu Katsir dalam kitabnya IKHTISHAR ULUMIL-HADITS (halaman 41): Riwayat-riwayat orang dari kitab Abi Dawud (As-Sunan) itu banyak sekali, dan terdapat disebagiannya ucapan, bahkan hadits-hadits, yang tidak ada pada riwayat-riwayat yang lain. (Miftahus-Sunnah 87).

Riwayat-riwayat atau naskah-naskah yang tidak begitu banyak perbedaannya ada 4:

1. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hafizh Abu Ali Muhammad bin `Amr Al-Lu'-lu-y Al-Bashri.
2. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hafizh Abu Bakar Muhammad bin Bakar b. Muhammad b. Abdir-Razzaq.
3. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hafizh Abu Iesa Is-haq bin Musa b. Sa`ied Ar-Ramly.
4. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hafizh Abu Sa`ied Ahmad b. Muhammad b. Ziaad b. Bisyir. (Muqaddimah di Sunan Abi Dawud oleh Muhammad Muhyiddin Abdil-Hamid).

Dari antara 4 riwayat itu, yang sudah dicetak dan tersiar di seluruh dunia adalah riwayat dari ABU ALI (No. 1).

Kemungkinan besar bahwa lafazh WABARAKAATUHU yang satu lagi, yaitu waktu mengucap salam kekiri, adalah disalah satu naskah dari 3 itu, yaitu No. 2, No. 3 dan No. 4. (Dalam surat sdr. saudara mengatakan bahwa Rasulullah saw. shalat mengucapkan salam ke kanan ASSALAMU`ALAIKUM WARAHMATULLAH, tidak memakai WA BARAKAATUHU. Padahal dalam Hadits Abu Dawud yang tercantum di atas, sebelah kiri yang tidak pakai WA BARAKAATUHU. Harap sdr. periksa barangkali cetakan atau naskahnya lain lagi).

Soal mana yang salah dan mana yang benar, kita berhenti sampai di sini dulu. Yang terpenting kita perlu mengetahui lafazh-lafazh salam yang boleh diucapkan dalam shalat sebagai penutup.

Di bawah ini saya cantumkan beberapa macam lafazhnya dengan menyebut perawinya (=mukharrijnya) secara ringkas:

1. a. Salam ke KANAN dengan ucapan: Assalamualaikum wa rahmatullah.
   b. Ke KIRI dengan ucapan: Assalamu`alaikum wa rahmatullah. (Shahih riwayat Abu Dawud, Nasaa-i dan Turmudzi).
2. a. KANAN dengan ucapan: Assalamu`alaikum wa rahmatullah wa barakaatuhu.
   b. KIRI: Assalamu`alaikum wa rahmatullah. (SR. Abu Dawud di atas).
3. a. KANAN dengan ucapan: Assalamu`alaikum wa rahmatullah.
   b. KIRI dengan ucapan: Assalamu`alaikum. (SR. Nasaa-i 3: 63).
4. a. KANAN dengan ucapan: Assalamu`alaikum wa rahmatullah wa barakaatuhu.
   b. KIRI dengan ucapan: Assalamu`alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. (Abdurrazzaq: Al-Muhalla 3: 375).

Dari 4 macam ucapan salam tersebut, saudara penanya dapat mengetahui, bahwa lafazh WA BARAKAATUHU itu ada juga pada salam waktu menolah ke kiri.

Ringkasnya : Untuk mengucap salam dalam shalat, boleh kita memilih salah satu dari 4 macam tersebut, karena semua macam itu ada dicontohkan Rasulullah saw.

GOYANGKAN JARI TELUNJUK

Soal : *Manakah yang benar: menggoyangkan jari telunjuk atau tidak menggoyangkan dalam attahiyat (tasyahhud)?*

Jawab :

Kedua-duanya boleh, karena sahabat Nabi saw. yang bernama Waa-il bin Hujr, setelah menerangkan cara-cara shalat Rasulullah saw. lalu ia berkata:

... ثُمَّ رَفَعَ اِصْبَعَهُ فَرَأَيْتُهُ يُحَرِّكُهَا يَدْعُوْبِهَا. (رواه أحمد والنسائي وأبوداود)

Artinya: ... *kemudian Nabi saw. mengangkat jarinya, lalu aku melihat ia menggoyangkannya sambil berdo`a dengannya.* (SR. Ahmad 4:318, Nasaa-i dan Abu Dawud).

Seorang sahabat Nabi saw. yang lain, bernama Ibnuz-Zubair, setelah menerangkan cara-cara shalat Rasulullah saw., ia berkata:

... كَانَ يُشِيْرُ بِالسَّبَّابَةِ وَلَايُحَرِّكُهَا. (رواه احمد والنسائي وأبوداود)

Artinya: ... *adalah Nabi saw. mengisyaratkan dengan jari telunjuknya, dan tidak menggoyang-goyangkannya.* (SR. Ahmad, Nasaa-i dan Abu Dawud No. 974).

Masing-masing menceritakan apa yang ia lihat dari cara shalat Nabi saw.

IMAM BACA CEPAT, MA'MUM LAMBAT

Soal : *Bagaimana hukumnya: Sah atau batal?*

Umpamanya kami shalat berjama`ah. Dalam berjama`ah itu, Imam membaca Al-Fatihah dan Surah-surah sangat cepat sekali, sehingga kami belum selesai membaca Al-Fatihah, lalu Imam itu sudah ruku'. Pertanyaan kami:

Sahkah shalat saya, apabila saya terus menuruti imam ruku, walaupun kami belum selesai membaca Al-Fatihah, ataukah kami harus menyelesaikan bacaan Al-Fatihah lebih dahulu?

Menurut salah seorang ulama, tidak sah, kalau terus mengikuti Imam ruku itu. Alasannya: Imam hanya dapat menanggung ma'mum dalam hal-hal mengenai syarat-syarat shalat saja. Tentang rukun-rukunnya shalat, Imam tidak dapat menanggung. Bagaimana seharusnya sikap kami?

Jawab :

Dalam surat saudara, tidak terdapat keterangan apakah Imam itu membaca dengan suara yang terdengar (=nyaring) atau tidak. Maka jawaban saya berikut ini, adalah secara umum:

A. Kalau Imam membaca dengan suara yang terdengar oleh ma'mum, maka ma'mum tidak boleh membaca baik Al-Fatihah atau Surah-surah atau Ayat-ayat, karena Rasulullah saw. bersabda:

اِنَّمَا جُعِلَ الاِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَاِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوْا وَاِذَا قَرَأَ فَاَنْصِتُوْا.

Artinya: *Sesungguhnya dijadikan imam itu untuk diikuti, maka jika ia sudah bertakbir, hendaklah kamu bertakbir, dan jika ia membaca, hen-*

daklah kamu diam. (SR.Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah dan Nasaa-y: Nailul-Authar 2: 236).

(Lebih lanjut masalah ma'mum membaca Al-Fatihah di belakang imam yang membaca dengan suara yang terdengar, perksalah kitab SOAL-JAWAB juz pertama).

Kalau demikian keadaannya, maka semua gerak-gerik imam, dapat diikuti Ma'mum dengan baik dan tidak tertinggal.

B. Kalau Imam membaca Al-Fatihah atau Surah dengan suara yang tidak terdengar oleh ma'mum, maka ma'mum wajib membaca Al-Fatihah. Jika dalam ini terjadi sebagaimana yang ditanyakan di atas, yaitu Imam sudah ruku' sedang ma'mum belum selesai membaca Al-Fatihah, ada dua kemungkinan:

Pertama: Baca Al-Fatihah itu tinggal sedikit lagi yang dapat diselesaikan sebelum imam bangkit dari ruku'nya. Kalau demikian, karena menurut hadits, imam harus ruku' lebih dahulu dari ma'mum, sebagaimana sabda Nabi saw.:

أَيُّهَا النَّاسُ اِنِّيْ اِمَامُكُمْ فَلاَ تَسْبِقُوْنِيْ بِالرُّكُوْعِ... (أحمد ومسلم)

Artinya: *Hai manusia! Sesungguhnya aku ini imam kamu. Oleh karena itu, janganlah kamu mendahului aku tentang ruku'* ... (Ahmad dan Muslim: Nail 3: 172).

Kedua: Imam sudah ruku' sedang bacaan Al-Fatihah si ma'mum masih banyak yang kira-kira tidak dapat dihabiskan bacaan Al-Fatihah itu selama imam dalam ruku'nya; baru selesai sesudah imam bangkit dari ruku', lalu mau turun sujud, umpamanya.

Kalau terjadi seperti kemungkinan yang kedua ini, akan terjadi lagi dalam raka`at berikutnya. Dengan begini, ada kemungkinan saudara akan tertinggal; mungkin Imam itu sudah 4 raka`at, sedang saudara baru 2 atau 3 raka`at. Kalau begini, adalah menyalahi sabda Nabi saw.

اِنَّمَا جُعِلَ الاِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَلاَ تَخْتَلِفُوْا عَلَيْهِ. (البخاري)

Artinya: *Sesungguhnya dijadikan imam itu, tidak lain, melainkan untuk diikuti. Karena itu, janganlah berbeda dengan dia.* (Bukhari, Bab Iqamatush-shaf juz 1: 141, Fathhul-Bari 2: 142, 122, Muslim bab Itmamul-Ma-mum).

Perkataan LAA TAKH-TALIFUU `A-LAIHI artinya: "jangan kamu berselisih atasnya", "jangan kamu berlainan dengan dia", "jangan kamu berbeda dengan dia (=imam)". Dalam salinan tersebut, arti yang belakang ini yang saya pakai.

Kalau terjadi seperti kemungkinan yang kedua itu, maka untuk melepaskan diri dari kesalahan berlainan dengan Imam itu, ma'mum boleh memisahkan diri dari imam itu, lalu shalat sendiri.

Ada riwayat dari sahabat Jabir:

عَنْ جَابِرٍ قَالَ: كَانَ مُعَاذٌ يُصَلِّيْ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ يَأْتِيْ فَيَؤُمُّ قَوْمَهُ فَصَلَّى لَيْلَةً مَعَ النَّبِيِّ ص العِشَآءَ ثُمَّ اَتَى قَوْمَهُ فَاَمَّهُمْ فَافْتَتَحَ بِسُوْرَةِ البَقَرَةِ فَانْحَرَفَ رَجُلٌ فَسَلَّمَ ثُمَّ صَلَّى وَحْدَهُ وَانْصَرَفَ فَقَالُوْا لَهُ : اَنَافَقْتَ يَا فُلَانُ ؟ قَالَ: لاَ، وَاللهِ وَلآتِيَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَلاُخْبِرَنَّهُ. فَاَتَى رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَقَالَ : يآ رَسُوْلَ اللهِ. اِنَّا اَصْحَابُ نَوَاضِحَ نَعْمَلُ بِالنَّهَارِ وَاِنَّ مُعَاذًا صَلَّى مَعَكَ العِشَآءَ ثُمَّ اَتَى فَافْتَتَحَ بِسُوْرَةِ البَقَرَةِ. فَاَقْبَلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَلَى مُعَاذٍ فَقَالَ: يَامُعَاذُ، اَفَتَّانٌ اَنْتَ اِقْرَأْ بِكَذَا وَاقْرَأْ بِكَذَا. (رواه مسلم)

Artinya: *Biasa Mu`adz shalat bersama Nabi saw. lalu ia datang mengimami kaumnya (di kampung mereka). Maka pada satu malam ia shalat Isya' bersama Nabi saw. kemudian ia datang pada kaumnya lalu mengimami mereka. Ia memulai memaca surah Al-Baqarah. Salah seorang berpaling lalu memberi salam kemudian shalat sendirian. Lalu ia pergi. Orang-orang berkata kepadanya: apakah engkau menjadi munafiq hai fulan! Ia menjawab: Tidak, demi Allah! sungguh aku akan datangi Rasulullah saw. lalu aku akan kabarkan kepadanya. Maka ia datang kepada Rasulullah sambil berkata: Ya Rasulullah seungguhnya kami ini orang-orang pekerja, kami bekerja siang hari, tetapi Mu`adz pernah shalat Isya' bersamamu, lalu ia datang (pada kami menjadi imam kami). Ia memulai dengan bacaan surah Al-Baqarah. Lalu Nabi menghadap kepada Mu`adz sambil berkata: Hai Mu`adz! Apakah engkau hendak jadi tukang penyusah? Bacalah surah ini dan ini.* (Muslim: Bab Al-Qira-ah fil-Isya').

Penjelasan :

A. MU`ADZ di sini adalah Muadz bin Jabal, seorang sahabat Nabi saw.

B. KAUMNYA: kaum Mu`adz yaitu dari golongan Anshar, menurut riwayat lain.

C. SALAH SEORANG: ada yang berkata namanya Hazim, atau Hazm atau Hizaam (noot Muslim 1: 174).

D. MEMBERI SALAM: di sini bukan salam untuk shalat, tetapi dengan makna membatalkan shalatnya, karena kalau "salam" itu, "salam" untuk shalat, tidak perlu ia shalat sendirian lagi sebagaimana sambungan riwayat itu.

E. KAMI INI ORAN-ORANG PEKERJA: karena itu kami tidak dapat mengikuti shalat yang panjang seperti yang dilakukan Mu`adz.

F. SURAH INI DAN INI: menurut riwayat lain, Surah Wash-Syamsi,dan Sabbihisma rabbikal-a`la.

G. RINGKASNYA: Mu`adz pernah menjadi imam di antara kaumnya. Dalam shalat itu ia membaca Surah Al-Baqarah, surah yang terpanjang dalam Al-Qur'an itu sehingga menggelisahkan ma'mum-ma'mum. Lalu salah seorang ma'mum batalkan shalatnya bersama Mu`adz, kemudian ia shalat sendirian. Setelah mendengar cerita ini, Rasulullah saw. tidak menyalahkan sikap orang yang membatalkan shalatnya itu. Berarti boleh.

DO`AKAN BAIK BUAT ORANG BUKAN ISLAM

Soal : *Bolehkah kita mendo`akan baik pada orang yang bukan Islam, karena pertolongannya atau kebaikan hatinya kepada kita?*
(Umpama do`a: panjang umur, rahmat, selamat, ampuni dosa).

Jawab :

Menurut Surat At-Taubah ayat 85, dan lain-lain keterangan secara umum terlarang kita mendo`akan selain orang Islam.

Tetapi dari dalil-dalil berikut, kita akan mengetahui, bahwa ada do`a yang dibenarkan.

Diriwayatkan, bahwa sahabat-sahabat Nabi saw. berkata:

يَا رَسُوْلَ اللهِ، اِنَّ دَوْسًا عَصَتْ وَأَبَتْ فَادْعُ اللهَ عَلَيْهَا فَقِيْلَ هَلَكَتْ دَوْسٌ. قَالَ: اللّٰهُمَّ اهْدِ دَوْسًا. (البخاري)

Artinya: *Yaa Rasulullah sesungguhnya Daus itu, durhaka dan tidak mau menerima ajakan. Lantaran itu, do`akanlah kecelakaan atas mereka. Maka (di antara shahabat) ada yang berkata: "Mudah-mudahan Daus binasa", (tetapi) Nabi saw. berdo`a: "Hai Tuhan! Pimpinlah Daus ..."* (Bukhari).

Daus itu satu qabilah Abu Hurairah yang waktu itu belum menjadi orang-orang Islam.

Perkataan Nabi saw. "Pimpinlah Daus" itu, satu do`a kebaikan, karena maksudnya do`a supaya Allah pimpin qabilah Daus masuk Islam.

Melihat kepada riwayat ini, dan kepada larangan mendo`akan orang kafir, bahwa mendo`akan panjang umur, dan diberi keselamatan di dunia kepada orang yang bukan Islam itu, boleh.

Adapun minta diampuni dosanya walaupun ini satu kebaikan, tidak dibenarkan, malah Nabi saw. sendiri pernah berkata:

اِسْتَأْذَنْتُ رَبِّيْ أَنْ اَسْتَغْفِرَ لَهَا فَلَمْ يُؤْذَنْ لِيْ. (رواه مسلم)

Artinya: ... *Aku pernah meminta idzin kepada Tuhanku, untuk me-"mintakan ampun" bagi ibuku, tetapi tidak diidzinkan bagiku* ... (Muslim).

Sudah maklum bahwa ibu Rasulullah saw. meninggal dunia dalam keadaan kekufuran.

Ringkasnya:

Kebaikan itu bermacam-macam: ada kebaikan yang berhubung dengan keduniaan, tetapi membahayakan kaum Islam, seperti "mendo`akan orang kafir mendapat kemenangan" dan yang seumpamanya. Do`a yang seperti ini, tentu tidak boleh.

Ada kebaikan yang tidak membahayakan kaum Islam, seperti "mendo`akan panjang umur", "tetap sehat" dan seumpamanya. Do`a yang seperti ini untuk orang kafir, tidak ada halangan dikerjakannya.

Ada kebaikan, tetapi bukan pada tempatnya, seperti "memintakan ampun" bagi orang kafir. Do`a yang seperti ini, dilarang oleh agama.

Ada kebaikan yang besar harapan bisa menguntungkan kita, seperti "do`a minta orang kafir itu, dipimpin di jalan yang lurus (agama)". Do`a seperti ini, terang bolehnya, sebagaimana riwayat Daus tadi.

DO`AKAN JAHAT BUAT SESAMA ISLAM

Soal : *Sebaliknya, bolehkah kita mendo`akan jahat pada sesama Islam, karena kejahatannya atau kekejamannya kepada kita?*
(Umpama: Fitnah, tipu, dsb).

Jawab :

Sabda Nabi saw.:

لاَتَدْعُوْا عَلَى اَنْفُسِكُمْ وَلاَ تَدْعُوْا عَلَى اَوْلاَدِكُمْ وَلاَ تَدْعُوْا عَلَى خَدَمِكُمْ وَلاَ تَدْعُوْ عَلَى اَمْوَالِكُمْ... (رواه مسلم)

Artinya: *Janganlah kamu mendo`akan kecelakaan atas diri-diri kamu dan jangan mendo`akan kecelakaan atas anak-anak kamu, dan jangan mendoakan kecelakaan atas orang-orang kerja kamu, dan jangan mendo`akan kecelakaan atas harta-harta kamu* ... (Muslim).

Dan sabdanya lagi:

لاَ يَزَالُ يُسْتَجَابُ لِلْعَبْدِ مَالَمْ يَدْعُ بِإِثْمٍ أَوْ قَطِيْعَةٍ (رواه مسلم)

Artinya: *Tetap akan diperkenankan do`a seseorang, selama ia tidak berdo`a lantaran kedosaan atau lantaran (mau) memutuskan hubungan keluarga.* (Muslim).

Dari dua Hadits ini dan lain-lainnya, nyata, bahwa sejumlah dalil-dalil agama itu, tidak membenarkan kita mendo`akan kejahatan atas sesama Islam.

Jadi, kita sesama kita bersifat pemfitnah, penipu dan sebagainya, hendaklah kita mengikhtiarkan jalan mengubahnya, atau berdo`a kepada Allah supaya diubahnya sifat yang tidak baik dan jahat itu.

Ada suatu tauladan dari Nabi saw. begini:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: دَخَلَ رَهْطٌ مِنَ اليَهُوْدِ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقَالُوْا: السَّامُ عَلَيْكَ فَفَهِمْتُهَا, فَقُلْتُ: عَلَيْكُمُ السَّامُ وَاللَّعْنَةُ, فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: مَهْلاً يَا عَائِشَةُ فَاِنَّ اللهَ يُحِبُّ الرِّفْقَ فِي الاَمْرِ كُلِّهِ. (رواه البخاري)

Artinya: *Dari Aisyah, ia telah berkata: Pernah segolongan orang Yahudi datang kepada Rasulullah saw. lalu mereka itu berkata: "Mudah-mudahan kematian menimpa atasmu". Kata Aisyah: Aku faham omongan itu, lalu aku menjawab: "Mudah-mudahan atas kamulah (tertimpa) kematian, (begitu juga) laknat". Maka Nabi saw. bersabda: "Perlahan-lahan hai Aisyah, karena sesungguhnya Allah suka kehalusan dalam semua urusan".* (Bukhari).

Cobalah lihat, bagaimana Nabi mengajar kesopanan terhadap kepada orang yang bukan Islam. Sudah nyata-nyata mereka itu mendo`akan kematian atas Nabi, tetapi Nabi tetap mencela Aisyah membalasnya dan mendo`akan laknat atas mereka.

Terhadap orang yang tidak seagama dengan kita, Rasulullah mengajar begitu. Bukanlah terhadap orang-orang yang seagama dengan kita, lebih patut kita berkesopanan, berlemah-lembut, tidak mendo`akan kejahatan atas mereka, tidak melaknat mereka, tidak memaki mereka dan .....?

Syarat-syarat berdo`a.

Banyak kita dapati orang berdo`a kepada Allah, berpuluh-puluh kali, malah beratus-ratus kali, tetapi hasil dari do`anya itu, kosong belaka.

Keadaannya tetap sebagaimana sediakala. Sebabnya tidak lain, melainkan lantaran kekurangan syaratnya.

Di bawah ini saya cantumkan beberapa sabda Nabi saw. yang merupakan syarat-syarat do`a:

"Dikabulkan do`a salah seorang dari kamu, selama ia tidak bersegera, lalu ia berkata: Aku sudah berdo`a kepada Tuhanku, tetapi tidak diqabulkannya". (Muslim).

"Mintalah kepada Allah, sedang kamu yakin terkabulnya; dan ketahuilah, bahwa Allah tidak perkenankan do`a dari hati yang lalai, lagi bimbang". (Turmudzi, Hakim).

"Apabila salah seorang dari kamu berdo`a, hendaklah ia sungguh-sungguhkan do`anya". (Bukhari).

"... tetapi hendaklah ia sungguh-sungguhkan do`anya dan besarkan kemauannya". (Muslim).

Dari sabda-sabda Nabi yang saya ambil salinannya saja tersebut, terang bahwa syarat do`a yang dikabulkan ialah:

a. Tidak boleh bersegera atau tergesa-gesa.

b. Tidak boleh mengomel; kalau belum dikabulkan, hendaklah sabar.

c. Mesti yaqin betul-betul akan tercapainya.

d. Tidak lalai dan bimbang.

e. Menyungguh-nyungguhkannya, dan

f. Menguatkan kemauannya.

BILANGAN DZIKIR

Soal : *Dalam Al-Muslimun No. 76 hal. 2 (Rangkuman Do`a) ada tertulis: "Barangsiapa membaca do`a setiap hari seratus kali, maka dosanya akan terhapus dst".*

Dalam buku Soal Jawab (A. Hassan) jilid I halaman 166 ada tertulis: "Di dalam Islam ada perintah kita berdzikir beberapa puluh sesudah shalat dst. ..., tetapi tidak ditentukan dengan puluhan atau ratusan ribu dsb. ..."

Apakah keterangan bilangan bacaan dalam Al-Muslimun tersebut tidak bertentangan dengan Soal Jawab (A. Hassan) tersebut?

Jawab :

Antara apa yang tersebut di Al-Muslimun No. 76 dan Soal Jawab I itu tidak bertentangan, karena:

1. Dalam akhir tulisannya itu Ust. A. Hassan mengatakan: "Dan kita sekalian telah maklum juga, bahwa keterangan agama Islam ini, tidak lain, melainkan Qur'an dan Hadits yang shahih".

   Apa-apa perkataan orang dengan beralasan dua pokok itu, tentu wajib, kita terima.

   Dengan dasar itu, seandainya Ust. A. Hassan masih hidup, sudah pasti akan mengakui apa yang tertera di Al-Muslimun No. 76 itu; dan kami sendiri yakin, bahwa hal ini telah diketahuinya dan diterimanya. Sebab Shahih Bukhari satu persatu Haditsnya telah ditelaah dan diteliti oleh Beliau.

2. Apa yang dimaksudkan oleh Ust. A. Hassan dengan kata-katanya: "..... tetapi tidak ditentukan dengan puluhan atau ratusan ribu ....." itu, adalah berkenaan dengan bacaan-bacaan do`a dan dzikir yang diada-adakan oleh orang, seperti yang banyak kita kenal.

Adapun do`a dan dzikir yang jumlahnya ditentukan oleh Nabi dalam hadits-haditsnya yang shahih sudah pasti diakui kebenarannya oleh beliau, sebagaimana bilangan dzikir sesudah shalat, bertasbih ketika ruku' dan sujud yang oleh beliau jelas disebutkan dalam bukunya "PENGAJARAN SHALAT". (Baca Pengajaran Shalat A. Hassan).

ARTI "DZIKIR"

Soal : *Sudilah kiranya saudara menjelaskan akan arti DZIKIR dalam arti yang seluas-luasnya, kalau mungkin dengan contoh-contoh yang negatif atau positif.*

Jawab :

DZIKIR dari kata-kata DZAKARA mempunyai beberapa arti dan makna, di antaranya, secara umum mempunyai arti dan makna:

1. memelihara, 2. ingat, 3. meminang, 4. memuji, 5. bersyukur, 6. mengumpat, 7. beritahu, 8. menyebut, 9. mengucap, 10. membalas (dengan kebaikan, dll), menghadirkan dalam hati.

Dalam Al-Qur'an DZIKIR itu terpakai dengan arti dan makna sebagai berikut:

1. Arti MENGUCAP, seperti firman Allah: Al-An`aam 121:

وَلاَ تَأْكُلُوْا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِاسْمُ اللهِ عَلَيْهِ

Artinya: *Dan janganlah kamu makan dari binatang (disembelih dengan) tidak disebut (di-ucap-kan) nama Allah atasnya.*

2. Arti KATAKAN, CERITAKAN seperti firman Allah: Yusuf 42:

وَقَالَ... اذْكُرْنِيْ عِنْدَ رَبِّكَ.

Artinya: *Dan ia berkata ... ceritakanlah (halku) kepada tuanmu.*

3. Arti MENGHADIRKAN, seperti firman Allah, Al-Kahfi 63.

... وَمَآ اَنْسَانِيْهِ اِلاَّ الشَّيْطَانُ اَنْ اَذْكُرَهُ.

Artinya: *... dan tidak ada yang melupakan pada-Ku, melainkan syaithan, untuk menghadirkannya (ingat kembali).*

4. Arti INGAT/HADIRKAN, seperti firman Allah: Az-Zukhruf 13:

... ثُمَّ تَذْكُرُوْا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ اِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ

Artinya: *... kemudian kamu ingat nikmat Tuhan kamu, apabila kamu sudah duduk atas (kendaraan-kendaraan) itu.*

5. Arti BALAS dan PUJI, seperti firman Allah: Al-Baqarah 152:

فَاذْكُرْنِيْ اَذْكُرْكُمْ...

Artinya: *Karena itu ingatlah kepada-Ku, niscaya AKU balas ingat pada kamu.*

6. Arti AL-QUR'AN, seperti firman Allah: Al-Mu'minun 71:

... بَلْ اَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُوْنَ

Artinya: *Bahkan KAMI beri kepada mereka kitab mereka (=Qur'an), tetapi mereka berpaling dari kitab itu.*

7. Arti KEMULIAAN/KEHORMATAN, seperti firman Allah: Al-Insyirah 4:

وَرَفَعْنَالَكَ ذِكْرَكَ.

Artinya: *Dan KAMI telah tinggikan kemuliaanmu.*

8. Arti NABI MUHAMMAD SAW. seperti firman Allah: Ath-Thalaq 10:

وَقَدْ اَنْزَلَ اللّٰهُ اِلَيْكُمْ ذِكْرًا

Artinya: ... *sesungguhnya Allah telah menurunkan kepada kamu satu* peringatan (=Nabi) (Lihat kitab MU'JAM ALFAZHIL-QUR'AN).

9. Ada dengan makna MENCELA, sepert firman Allah: Al-Anbiyaa' 36:

اَهَذَا الَّذِيْ يَذْكُرُ آلِهَتِكُمْ ؟

Artinya: *Bukankah ini (dia) orang yang mencela tuhan-tuhan kamu?*
(YADZ-KURU dalam ayat ini dengan makna "mencela").

Adapun dalam Hadits-hadits, selain dari mempunyai sebagian dari makna-makna yang tersebut di atas, ada juga bermakna:

10. Dengan arti MEMINANG, seperti tersebut dalam kitab An-Nihayah Ibnu Atsier:

اِنَّ عَلِيًّا يَذْكُرُ فَاطِمَةَ

Artinya: *Sesungguhnya Ali "meminang" Fathimah.*
"Meminang" dalam Hadits itu disebut (yadz-kuru).

11. Dengan makna SHALAT, seperti Hadits:

كَانَتِ الاَنْبِيَآءُ عَلَيْهِمُ السَّلاَمُ اِذَا حَزِبَهُمْ اَمْرٌ فَزَعُوْا اِلَى الذِّكْرِ. (لسان العرب)

Artinya: *Adalah Nabi-nabi as. apabila berkumpul pada mereka satu urusan, mereka berdiri pergi shalat. (Lisanul-Arab).*

12. Dengan makna DO'A dan PUJIAN, seperti perkataan "dzikir" Hadits di No. 10.

13. Dalam Hadits-hadits banyak terdapat kata-kata "dzikir" itu dengan makna: muliakan Allah, sucikan Allah, memuji Allah dan sebagainya. (Lisanul-Arab).

14. Dalam pembicaraan fiqih, ditujukan kepada bacaan-bacaan, puji-pujian dan sebagainya yang tidak mengandung do`a (=permohonan), seperti kata-kata: (1) Subhaanallaah, (2) Al-Hamdulillaah, (3) Laa ilaaha illallaah, (4) Allaahu Akbar, (5) Laa haula wa laa quwwata illaa billaah, dll.

Demikian setitik dari yang "seluas-luasnya" yang saudara harapkan. Mudah-mudahan memadai untuk sementara.

DO`A IFTITAAH DALAM PENGAJARAN SHALAT

Soal : *(Dikutip seperlunya): Dalam kitab "PENGAJARAN SHALAT", fasal ke 28, juz I, halaman 107, cetakan ke 7, begitu juga cetakan sebelumnya dan sesudahnya, ada do`a Iftitah tertulis begini:*

اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِيْ وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَآعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ. اللَّهُمَّ اغْسِلْنِيْ مِنْ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ. اللَّهُمَّ نَقِّنِيْ مِن الذُّنُوْبِ وَالْخَطَايَايَ كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ.

tetapi dalam Muslim saya dapati bacaannya ada sedikit berselisih. Mohon penjelasan!

Jawab :

1. Dalam cetakan pertama th. 1930 sampai cetakan ke 17 th. 1977 tercantum Do`a Iftitah yang saudara sebutkan di atas.
2. Di nootnya, disebut bahwa Hadits itu, diriwayatkan oleh BUKHARI, MUSLIM dan LAINNYA.
3. Yang dalam Bukhari, juz I, halaman 145, fasal APA YANG HARUS SEORANG BACA SESUDAH TAKBIR (Fathul-Barie 2: 156) tertulis:

اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِ وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَآعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ, اللَّهُمَّ نَقِّنِيْ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ. اللَّهُمَّ اغْسِلْنِيْ مِنْ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ.

4. Yang dalam Muslim 1: 225: Susunannya sama dengan yang dalam Bukhari, hanya ada perbedaan:
   a. Dalam Bukhari (igh-sil), tidak pakai (nie). Dalam Muslim: (igh-sil-nie),
   b. Dalam Bukhari: (bil-maa-i-wats-tsal-ji-wal-baradi). Dalam Muslim: (bits-tsal-ji wa –maa-i-wal-baradi).
5. Dalam Nasaa-i 1: 151 dan 2: 129: Sama dengan di Muslim. Lafazh yang akhir sama dengan Bukhari, yaitu: (bil-maa-i-wats-tsal-ji wa-baradi).
6. Dalam Ibnu Majah 1: 269: sama dengan susunan Bukhari. Bedanya: Bukhari (igh-sil), Ibnu Majah (igh-sil-nie) sama dengan Muslim. Bukhari (kamaa yunaqqats-tsaubul-ab-yadhu), Ibnu Majah: (kats-tsaubil-ab-ya-dhi) tidak pakai (yunaqqa).
7. Dalam Abi Dawud (`Aunul Ma`bud 2: 485, Hadits No. 766): Susunan sama dengan Bukhari, tetapi dalam Abu Dawud: (anqi-nie), (kats-tsau-bil-abya-dhi), (igh-silnie) dan (bits-tsal-ji wal-maa-i-wal-baradi).
8. Dalam Shahih Ibnu Khuzaimah 1: 237: sama dengan riwayat Muslim dalam susunan dan tertibnya.
9. Dalam Musnad Abi `Awanah 2: 98: sama dengan riwayat Muslim dan Ibnu Khuzaimah.
10. Dalam Musnad Ahmad Hadits No. 7164: sama dengan riwayat Muslim.

    (Periksalah kitab-kitab: Irsyadus-Sari 2: 77, Sifat Shalat Nabi saw. 83 oleh Albani – Nailul Authar 2: 206, Fiqhus-Sunnah, jilid1: 146, Al-Mughni IQ. 1: 517).
11. Dalam kitab Tuhfatudzdzakirien 99, kutipan dari kitab `Uddatul-Hish-nil-Hashien, susunan do`a Iftitah itu berlainan dari yang tersebut di atas; begini susunannya:

اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِيْ وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَآعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ. اللَّهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ. اللَّهُمَّ نَقِّنِيْ مِنْ خَطَايَايَ كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ.

Keterangan :

Dalam riwayat Bukhari, Muslim dan lain-lain sampai No. 10 di atas, susunan do`a itu sama, yaitu: kata-kata (naqqinie .....) lebih dahulu dari kata-kata (igh-sil-nie .....), tetapi dalam kitab Tuhfatudz-Dzakirien terse-but sebaliknya.

Dalam kitab tersebut Imam Syaukany berkata: "Dalam riwayat-riwayat yang banyak: didahulukan (allahumma naqqinie .....) daripada perkataan (allahummaghsil .....)".

12. Adapun Do`a Iftitah yang tersebut dalam Pengajaran Shalat 1: 107 dan yang ditanyakan sebagaimana tercantum dalam kitab SOAL di atas, tersebut dalam kitab ZAADUL-MA-AAD 1: 51, oleh Ibnul-Qayyim, cetakan tahun 1324 Hijriyah. Ibnul-Qayyim, sesudah membawakan beberapa macam Do`a Iftitah, di antaranya Do`a yang ditanyakan itu, beliau berkata:

فَكُلُّ هَذِهِ الأَنْوَاعِ صَحَّتْ عَنْهُ ﷺ.

Artinya: *Maka tiap-tiap macam (do`a iftitah) ini adalah shahih (datangnya) dari Nabi saw.*

Dalam kitab Zaadul-Ma`ad tersebut, Ibnul Qayyim tidak menyebut siapa-siapa yang meriwayatkan Do`a Iftitah itu, tetapi dari omongan Imam Nawawi di bawah ini, dapatlah kita menduga siapa yang meriwayatkannya.

Dalam kitab Syarah Muhadz-dzab, juz III, halaman 319, sesudah membawakan Do`a Iftitaah sebagaimana yang diriwayatkan Bukhari dalam keterangan NO. 3 di atas, lalu Imam Nawawi berkata:

هَذَا لَفْظُ إِحْدَى رِوَايَاتِ البُخَارِيِّ

Artinya: *Ini lafazh salah satu dari riwayat-riwayat Bukhari.*

Ucapan ini menunjukkan bahwa riwayat-riwayat dari kitab Bukhari (=orang-orang yang meriwayatkan dari Bukhari), bukan satu, tetapi banyak. Di pendahuluan dari kitab Fathul-Barie ada tercatat tidak kurang dari 25 riwayat Bukhari. Tetapi yang beredar dan yang biasa kita pakai adalah riwayat yang disebut RIWAYAT ABI DZAR.

Dari keterangan Syarah Muhadz-dzab dan Fathul-Bari tersebut, dapatlah dikatakan bahwa lafazh Do`a Iftitah yang ditanyakan itu, ada dalam salah satu riwayat Bukhari yang banyak itu yang tidak dicetak orang.

CARA BANGKIT DARI RAKA`AT

Soal : *Pada halaman 224 Pengajaran Shalat terdapat hadits:*

Artinya: *Telah berkata Wa-il: Sesungguhnya Nabi saw., dan apabila ia bangkit berdiri, ia bangkit dengan menekan dua lututnya, sedang (dua tangannya) menekan di atas pahanya.*

Tetapi ada riwayat Bukhari begini:

وَاِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ عَنِ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ جَلَسَ وَاعْتَمَدَ عَلَى الأَرْضِ ثُمَّ قَامَ.

Artinya: ... *dan apabila ia mengangkat kepalanya dari sujud yang kedua, ia duduk dan menekan atas tanah, lalu berdiri.*

Apakah kedua-dua hadits itu sama kuatnya sehingga boleh diamalkan?

Jawab :

1. Hadits pertama itu hanya diriwayatkan oleh Abu Dawud. Hadits ini, sudah pernah menjadi pembicaraan, sebagaimana tersebut dalam Al-Muslimun no. 42 th. IV, oleh A.M.I. Riwayat ini, sudah shahih dari Rasulullah saw.
2. Hadits yang kedua asalnya begini:

   Artinya: ... *dan apabila ia (=Malik bin Huwairits) mengangkat kepalanya dari sujud yang kedua, ia duduk (dulu) dan menekan atas tanah, lalu berdiri.* (SR. Bukhari 1: 160: Fathul-Bari 2: 205).

   MALIK bin HUWAIRITS itu adalah seorang sahabat Nabi saw. Dalam riwayat di atas dia mencontohkan dan meriwayatkan apa yang ia lihat dari Rasulullah saw.

   Dalam riwayat itu dikatakan IA BERTEKAN ATAS TANAH. "Bertekan atas tanah" ini, ada dua jalan:

   (1) Bertekan dari sujud, langsung bangun, tidak pakai duduk istirahat. Kalau begini, nyatalah "bertekan" itu dengan kedua tangan. (2) bertekan dari duduk istirahat. Inilah yang dimaksudkan riwayat tersebut, karena dalam riwayat itu disebut ia duduk. (Fathul-Bari 2: 205).

   BERTEKAN SESUDAH DUDUK untuk ke raka`at lain itu kebanyakan mengambil yang lazim, yaitu "bertekan dengan tangan" (Fat-tsb). Untuk menguatkan ini, Albani ada membawakan riwayat oleh Abu Ishaaq Al-Harbie dengan sanad yang sah, bahwa Nabi saw. pernah bertekan atas "dua tangannya", apabila ia bangun (=bangkit). (Sifat Shalat Nabi saw. halaman 166).
3. KESIMPULANNYA: Dari keterangan-keterangan di atas, dapatlah kita mengambil kesimpulan bahwa bangun dari sujud dan bangun dari duduk boleh "bertekan atas paha" dan "boleh bertekan atas tangan".
4. Periksalah kitab-kitab:

   1. Irsyadus-Sari 2: 105.

2. Al-As-ilah wal-ajwibah fiqhiyah 1: 125.
3. Al-Mughni 1: 568.
4. Tufatul/Ahwadzi 2: 168.
5. Nailul-Authar 2: 301.
6. Mushannaf Abdur-Razzaq 2: 173.
7. Bada-i-`ul-Minan 1: 70.
8. `Aunul-Ma`bud 2: 433 dan 3: 69.
9. Baihaqi 2: 123, 135.
10. Zaadul-Ma`ad 1: 11.
11. Nashbur-Rayah 1: 395.

EMPAT RAKA`AT SUNNAH, 2 ATTAHIYAT

Soal : *Adakah hadits shalat sunnah empat raka'at dengan satu attahiyat?*

Jawab :

Secara ringkas saya jawab lebih dahulu, bahwa tidak ada satu pun hadits yang menerangkan tentang shalat sunnat empat raka'at dengan satu attahiyat.

Penjelasan:

Tiap-tiap shalat sunnat di waktu siang seperti shalat Dhuha, dsb. dan tiap-tiap shalat sunnat di waktu malam seperti Tahajjud, dll. pada pokoknya adalah dua raka'at, dua raka'at seperti shalat Shubuh.

Dalilnya: Rasulullah saw. bersabda:

صَلاَةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى. (ص. رواه الخمسة)

Artinya: *Shalat (sunnat) malam dan siang, adalah: dua raka'at, dua raka'at. (Shahih R. Imam yang Lima).*

Maka kalau dalam satu riwayat dikatakan Nabi saw. shalat 4 raka'at, atau 6 raka'at, atau 8 raka'at dsb. kita harus berpendirian, bahwa:

a. yang 4 raka'at itu, adalah 2 raka'at, 2 raka'at,

b. yang 6 raka'at itu, adalah 3 x 2 raka'at,

c. yang 8 raka'at itu, adalah 4 x 2 raka'at.

Kecuali, kalau ada keterangan lain, baru dapat berubah dari pokok itu, umpamanya: Aisyah pernah meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. per-

nah shalat malam 4 raka'at, kemudian 4 raka'at. Kalau kita berhenti sampai disitu saja, kita mesti berpendirian bahwa shalat itu dilakukan dengan dua raka'at, dua raka'at, kemudian dua raka'at, dua raka'at lagi. Tetapi di belakang kedua-dua kali 4 raka'at itu, Aisyah berkata: "Jangan engkau bertanya tentang bagusnya 4 raka'at itu dan tentang panjangnya", dan sesudah 4 raka'at yang pertama, Aisyah menggunakan kata-kata "kemudian", maka raka'at yang disebutnya bukan dua raka'at, dua raka'at tetapi 4 raka'at sambung-menyambung (=langsung).

Lalu bagaimana sifat shalat 4 raka'at itu?

Tentu kita mesti mengembalikan kepada pokok shalat yang ada dalam agama kita, yaitu shalat wajib yang 5 kali sehari semalam, yakni Shubuh 2 raka'at, Zhuhur 4 raka'at, Ashar 4 raka'at, Maghrib 3 raka'at dan Isya' 4 raka'at.

Shalat Zhuhur, Ashar, dan Isya' adalah dengan 4 raka'at terus, dan dengan 2 kali At-tahiyat. Maka shalat malam yang 4 raka'at itu juga harus dengan 2 kali attahiyat.

Aisyah waktu meriwayatkan cara dan sifat Nabi saw. shalat, dari mulai takbier sampai salam, ia berkata:

وَكَانَ يَقُوْلُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ التَّحِيَّةَ. (رواه مسلم)

Artinya: ... *dan adalah Nabi saw. mengucap pada tiap-tiap dua raka'at, attahiyat* ...

Riwayat Aisyah ini, dengan kata-katanya "tiap-tiap dua raka'at Attahiyat" itu, menunjukkan bahwa shalat yang langsung 4 raka'at itu, harus ada dua kali Attahiyat.

"DZIKIR" SHUBUH SAMPAI TERBIT MATAHARI

Soal :

1. *Shahihkah hadits-hadits berikut?*
2. *Bagaimana maksud hadits-hadits itu?*

١. لَاَنْ اَقْعُدَ فِي مَجْلِسٍ اَذْكُرُ اللهَ تَعَالَى فِيهِ مِنْ صَلَاةِ الغَدَاةِ اِلَى طُلُوْعِ الشَّمْسِ اَحَبُّ اِلَيَّ مِنْ اَنْ اَعْتِقَ اَرْبَعَةَ رِقَابٍ.

(بداية الهداية)

٢. عَنْ اَنَسٍ اَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ صَلَّى الفَجْرَ فِي جَمَاعَةٍ ثُمَّ قَعَدَ يَذْكُرُ اللهَ تَعَلَى حَتَّى نَطْلُعَ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَانَتْ كَأَجْرِ حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ تَامَّةً تَامَّةً تَامَّةً. (إرشاد العباد لزين الدين بن عبد العزيز بن زين الدين كذا في الأذكار)

٣. مَنْ قَعَدَ فِي مُصَلاَّهُ حِيْنَ يَنْصَرِفُ مِنْ صَلاَةِ الصُّبْحِ حَتَّى يُسَبِّحَ رَكْعَتَيْنِ الضُّحَى لاَ يَقُوْلُ إِلاَّ خَيْرًا غُفِرَلَهُ خَطَايَاهُ وَاِنْ كَانَ اَكْثَرَ مِنْ زَبَدِ البَحْرِ. (الحديث /ارشاد العباد)

Jawab :

1. HADITS PERTAMA:

Artinya: *Sesungguhnya aku duduk dalam satu majlis, "Berdzikir" Allah disitu sesudah shalat Shubuh sampai terbit matahari itu, lebih aku sukai daripada aku memerdekakan 4 orang hamba*".(Bidayatul-Hidayah, halaman 31).

Keterangannya

a. Hadits itu, diriwayatkan oleh Abu Dawud, di bagian Kitabul-Ilmi, hadits No. 3650 (Aunul Ma'bud 10 : 102). Menurut Ibnul-Mundziri, Hadits itu diriwayatkan

juga oleh Abu Ya'laa, (At-Tarhieb wat-Targhieh 1:138).

b. Dalam sanadnya ada seorang rawi bernama Musa bin Khalaf Al-Ammiyu. Ibnu Hibban berkata: Dia banyak meriwayatkan Hadits Munkar . Tetapi kebanyakan ulama tidak mencela dia, banyak yang menunjukkan riwayatnya itu boleh dipakai, sehingga Abu Dawud sendiri berkata: Tiada sesuatu bahaya padanya (=boleh dipakai)

Selain itu, Musa itu dipakai oleh Bukhari sebagai saksi untuk hadits yang lain. (Aunul-Ma'bud 10:102).

Hadits yang semakna dengan itu, ada pula diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari jalan sahabat Abi Umamah, dengan sanad yang Hasan (=baik) (At-Tarhieb wat-targhieb 1:138).

Ringkasnya: Hadits itu sudah boleh dipakai.

c. Dalam Hadits itu ada perkataan (أذكر الله تعالى)

yang artinya: Aku menyebut/mengingat Allah Ta'alaa, tetapi dalam kitab Abu Dawud dengan sebutan (يذكرون الله تعالى)

yang artinya: Mereka (majelis/qaum) menyebut/mengingat Allah Ta'alaa.

MENGINGAT atau MENYEBUT Allah itu, maksudnya:membaca Quran, mengucap tasbieh, mengucap laa ilaha illallah,mengucap al-hamdu lillah, shalawat, belajar ilmu-ilmu Agama, dan lain-lain yang dapat dipelajari.

"MENGINGAT"Allah itu, maksudnya: mengingat perintah-perintahNya yang harus dan yang baik dilakukan, dan mengingat larangan-laranganNya yang harus dijauhi atau ditinggalkan dan mengingat petunjuk-petunjukNya dan lain-lain sebagainya.

"MENYEBUT"Allah itu, adalah dengan ucapan-ucapan yang telah diajarkan dan dicontohkan oleh Rasulullah saw. bukan dengan kita buat-buat sendiri atau meniru-niru perbuatan orang lain, dan dilakukan dengan cara yang dibenarkan agama.

Cara yang dibenarkan agama, adalah membaca atau berdzikir sendiri-sendiri, bukan dengan beramai-ramai dengan memakai komando.

d. MAKSUD Hadits itu: Sesudah shalat Shubuh sampai terbit matahari, jika tidak ada kesibukan yang lain yang lebih penting atau yang darurat, dianjurkan dalam masa senggang itu, kita Mengingat atau Menyebut Allah seperti penjelasan di bagian (c).

2. HADITS KEDUA:

Artinya: *Dari Anas bahwa ia berkata: Telah bersabda Rasulullah saw.: Barangsiapa shalat Fajar (=Shubuh) dengan berjama`ah, kemudian ia duduk mengingat/menyebut" Allah Ta`ala sampai terbit matahari, kemudian ia shalat dua raka'at adalah itu seperti ganjaran hajji dan `umrah sempurna, sempurna, sempurna.* (Ir-syadul-Ibaad oleh Zainuddin bin Abdil-`Aziz bin Zainuddin; begitu juga dalam kitab Al-Adz-kaar).

Keterangan:

a. Hadits itu diriwayatkan oleh Turmudzi (At-Tarhieb wa-Targhieb 1: 138, Al-Adzkaar 35). Kata Imam Turmudzi: Hadits itu Hasan. Dapat dipakai.

b. Dalam Hadits itu disebut shalat Shubuh dengan berjama`ah. Dua raka'at dalam hadits itu maksudnya dua raka'at shalat Dhuha, karena sesudah terbit matahari tidak ada shalat sunnah yang terdekat dengan waktu itu, melainkan shalat Dhuha. Hadits ketiga di bawah nanti dengan tegas mengatakan shalat Dhuha.

c. MAKSUDNYA: sama dengan Hadits Pertama, hanya di sini ada tambahan: (1) Shalat Shubuh itu hendaklah dengan berjama`ah, (2) Sesudah terbit matahari hendaklah shalat Dhuha 2 raka'at.

Maka orang yang mau mendapatkan ganjaran dengan sempurna seperti hajji dan umrah, dia harus:

1). Shalat Shubuh dengan berjama`ah,

2). Duduk menyebut/mengingat Allah seperti keterangan pada Hadits pertama.

3). Shalat Dhuha 2 raka'at.

3. HADITS KETIGA:

Artinya: *Barangsiapa duduk di tempat shalatnya waktu ia selesai dari shalat Shubuh hingga ia shalat sunnat 2 raka'at Dhuha, ia tidak berkata-kata melainkan kebaikan, diampunkan baginya dosa-dosanya, sekalipun lebih banyak dari buih lautan.* (Irsyadul-Ibaad).

Keterangannya:

a. Hadits itu diriwayatkan oleh Imam Ahmad 3: 439, Abu Dawud: Aunul-Ma`bud 4: 167, Hadits No. 1273, dan Abu Ya`laa: Tarhieb wat-Targhieb 1: 138.

b. Dalam sanad hadits ini, ada rawi yang menjadi pembicaraan: (1) Zibbaan bin Faa-id: Dilemahkan oleh Ibnu Ma`ien. Imam Ahmad berkata: Hadits-haditsnya munkar. Begitu juga kata Ibnu Hibban dan As-Sajie.

Ibnu Yunus berkata: "Dia (=Zibbaan) pernah menangani tuntutan-tuntutan kezhaliman di Mesir dalam pemerintahan Abdul-Malik bin Marwan. Dia adalah orang yang teradil dari antara wali-wali (=pejabat) mereka".

Tersebut dalam kitab Tarhieb wat-Targhieb 1: 138, bahwa sebagian ulama mengesahkan Zibbaan itu.

Berdasar kepada dua keterangan ini (=dari Ibnu Yunus dan At-Tarhieb) nyatalah kelemahan Zibbaan yang dikatakan Ibnu Ma`in dan lainnya itu, adalah kelemahan yang ringan, bukan merupakan pelanggaran agama atau kejahatan. Patutlah, bahwa Abu Hatim berkata: (Zibban itu) seorang yang baik (=boleh dipakai). (Al-Jarh wat-Ta`dil, bagian II-jilid 1: 616 rawi No. 2788).

Dengan demikian, riwayat Zibbaan itu, sudah dapat dianggap shahih, tambahan pula dibantu dengan Hadits Pertama dan Kedua.

c. Dalam hadits tersebut ada kata-kata "kebaikan" atau yang baik-baik. Tentu kebaikan di situ, maksudnya menurut pengertian agama, bukan menurut umum.

(يقول) dalam bahasa Arab, dan dalam hadits tersebut boleh berarti: "berkata" dan boleh juga "berbuat". Ringkasnya: Berkata dan berbuat baik (kebaikan).

"Menyebut" dan "Mengingat" Allah dalam Hadits Pertama dan Kedua termasuk dalam kata-kata "kebaikan".

d. MAKSUDNYA: sama dengan Hadits pertama dan Kedua, yaitu menganjurkan kita "mengucap" dan "mengingat" Allah sesudah shalat Shubuh sampai terbit matahari, lalu shalat Dhuha 2 raka'at.

TAHAJJUD SESUDAH TARAWIH

Soal : *Dalam bulan Ramadhan, apa boleh kita dirikan Shalat Tahajjud tengah malam, padahal kami telah selesai Tarawih?*

Jawab :

Shalat sunnat yang biasa disebut: Tahajud, Tarawih, Qiamul-Lail, Shalatul-Lail dan Qiamu Ramadhan, sebenarnya shalatnya itu satu macam saja, yaitu shalat sunnah antara sesudah shalat Isya sampai hampir terbit fajar. Hanya namanya saja yang bermacam-macam.

Shalat TAHAJJUD itu biasa disebut Shalatul-Lail atau Qiamul-Lail. Kalau Tahajjud itu dilakukan dalam bulan Ramadhan disebut Qiamu Ramadhan atau Tarawih.

Perbedaan antara TAHAJJUD dengan SHALATUL-LAIL bahwa Shalatul-Lail itu shalat waktu malam secara umum, tetapi TAHAJJUD itu shalatul-Lail sesudah bangun tidur. (As-Ilah wal-Aj-wibah Fiqhiyah 1: 151).

Maka kalau saudara shalat Tahajjud sesudah shalat Tarawih, berarti saudara shalat Tarawih dua kali, atau shalat Tahajjud dua kali, atau Qiamul-Lail dua kali, atau Qiamu Ramadhan dua kali, atau Shalatul-Lail dua kali, sedang kita dilarang shalat satu macam shalat dua kali sehari.

Penjelasan bagi masalah ini, periksalah kitab KATA BERJAWAB, juz III, halaman 26, soal SHALAT TAHAJJUD DUA KALI. Di situ ada hadits yang melarang dua kali itu.

KURANG RAKA'AT TERINGAT DI RUMAH

Soal : *Pernah saya shalat Isya' di masjid sendirian. Setelah selesai, terus pulang ke rumah yang tidak jauh jaraknya. Lalu teringat shalat saya tadi kurang satu raka'at.*

Apa yang harus saya lakukan?

Jawab :

Saudara harus berbuat sebagai berikut:

Pertama: Saudara menambah satu raka'at yang kurang itu. Caranya: Mulai dengan takbir seperti biasa sampai sujud yang dua kali, lalu duduk attahiyat sampai salam.

Kedua: sesudah salam itu saudara sujud Sahwi. Caranya: bertakbir sambil duduk, lalu sujud dua kali seperti shalat-shalat biasa, lalu memberi salam ke kanan dan ke kiri, tanpa attahiyat dan shalawat.

Riwayatnya:

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ صَلَّى العَصْرَ فَسَلَّمَ فِي ثَلَاثِ رَكَعَاتٍ ثُمَّ دَخَلَ مَنْزِلَهُ فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ الخِرْبَاقُ وَكَانَ فِي يَدَيْهِ طُوْلٌ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ فَذَكَرَلَهُ صَنِيْعَهُ وَخَرَجَ غَضْبَانَ يَجُرُّ رِدَاءَهُ حَتَّى انْتَهَى اِلَى النَّاسِ فَقَالَ: أَصَدَقَ هَذَا ؟ قَالُوْا : نَعَمْ فَصَلَّى رَكْعَةً ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ. (رواه مسلم/ شرح ٥: ١٠)

Artinya: *Dari Imran bin Hushain, bahwa Rasulullah saw. pernah shalat Ashar, lau ia memberi salam pada raka'at yang ketiga. Kemudian Nabi masuk ke rumahnya. Lalu seorang laki-laki dipanggil dia Khirbaaq, dan adalah kedua-dua tangannya lebih panjang (dari biasa) berdiri menuju Nabi saw. sambil berkata: Yaa Rasulullah! Lalu ia ceritakan kepada Nabi perbuatan Nabi saw. Nabi keluar dengan marah sambil menarik selendangnya hingga berhenti di hadapan orang-orang, lalu bertanya: Apa betulkah laki-laki ini? Mereka menjawab: Ya. Lalu Rasulullah shalat (=tambah) satu raka'at sampai salam, kemudian Nabi saw. sujud dua kali sujud, kemudian memberi salam.* (Muslim: Syarahnya 5: 70).

Penjelasan-penjelasannya:

a. Rumah Nabi saw. di samping Masjid Madinah.

b. Perbuatan Nabi saw. yang diceritakan Khirbaaq itu, ialah kurang satu raka'at.

c. Dihadapan orang-orang: dihadapan sahabat yang ada dalam Masjid Nabi.

d. Betulkah laki-laki ini: maksudnya betulkah keterangan Khirbaaq bahwa

aku shalat kurang satu raka'at?

e. Satu raka'at tambahan itu dimulai dengan takbir.

f. Di atas saya terangkan bahwa sebelum sujud sahwi itu, ada takbir. Pakai TAKBIR ini menurut riwayat Bukhari dan Muslim, dari jalan Abu Hurairah.

g. Bacaan dalam sujud sahwi itu juga seperti bacaan dalam shalat biasa.

h. Soal tempat teringatnya kelupaan itu, dekat atau jauh, dan soal waktu teringat masih baru atau sudah lama itu, tidak menjadi persoalan.

i. Hadits yang semakna yang tersebut di atas ada diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, dari Abu Hurairah dalam kitab Bulughul Maram Hadits No. 350. Baik juga saudara memeriksa kitab Pengajaran Shalat oleh A. Hassan.

SHALAT FAJAR DAN QABLA SHUBUH

Soal: *Apakah berlainan SHALAT FAJAR dengan SHALAT QABLA SHUBUH?*

Jawab :

1. SHALAT FAJAR: yaitu shalat yang wajib 2 raka'at (Nailul –Authar 3: 25; 29). (Fathul-Barie 2: 35, 36 dan 37). Begitulah pemakaian kata-kata SHALAT FAJAR secara umum, dalam kitab-kitab Hadits dan Fiqih, disebut juga SHALATUL-GHADAAT atau SHALATUSH-SHUBHI.
2. QABLA SHUBHI artinya: sebelum Shubuh, maksudnya shalat sebelum shalat Shubuh, yaitu 2 raka'at yang biasa disebut Shalat Rawatib.

   Shalat ini mempunyai beberapa sebutan:

   a. qablal-ghadaat,

   b. qablal-fajri,

   c. qabla shalatil-fajri,

   d. raka'ataal-fajri,

   e. raka'atayil-fajri,

   f. sunnatul-fajri,

   g. sunnatush-shubhi,

   h. qablash-shubhi.

BACAAN SEBELUM/SESUDAH SHUBUH

Soal : *Apa ada bacaan sebelum dan sesudah shalat Fajar?*

Tidak ada hadits atau riwayat yang menerangkan ada sesuatu bacaan sebelum Shubuh atau lain-lain shalat.

Ada orang bertanya kepada Imam Ahmad bin Hanbal :

قَبْلَ التَّكْبِيْرِ يَقُوْلُ شَيْئًا ؟ قَالَ: لاَ.

Artinya: *Sebelum takbir (pertama), adakah (boleh) seseorang mengucap sesuatu ? Jawab Imam Ahmad: Tidak.* (Al-Mughni wasy-syarhul-Kabir 1: 501).

Jawaban :

"TIDAK" itu diterangkan oleh Ibnu Qudamah: "Yakni tidak ada sebelumnya itu suatu do`a yang disunnatkan, karena tidak ada diriwayatkan dari Nabi saw. dan tidak dari Sahabatnya .....

Adapun sesudah shalat Shubuh dan juga yang lain-lain shalat ada bermacam-macam bacaan, berupa do`a-do`a, dzikir-dzikir dan sebagainya.

Kalau saudara memiliki kitab Pengajaran Shalat A. Hassan dan Terjamahan Bulughul Maram, cobalah saudara periksa di situ dzikir-dzikir sesudah shalat itu.

MUSAFIR PULANG, WAKTU MASIH ADA

Soal : *Musafir telah menjama'kan shalat Ashar dengan shalat Zhuhur. Lalu ia pulang ke rumahnya(=tempat tinggalnya). Sesampai di rumah, waktu Ashar masih ada.*

Bagaimana hukum shalat Asharnya tadi?

Harus i-`adahkah, atau cukup dengan shalat Ashar dalam safar tadi?

Jawab :

Untuk menetapkan hukum bagi masalah yang ditanyakan itu, baiklah kita kembali kepada pokok-pokok ketentuan, karena tidak ada riwayat yang tegas dari Nabi saw. tentang masalah yang menjadi pertanyaan itu.

Pokok-pokok ketentuan itu adalah sebagai berikut:

1. Apabila seorang disuruh mengerjakan sesuatu secara mutlaq, yaitu tanpa sesuatu ikatan, lalu orang itu melakukan perintah tersebut, berarti dia sudah mengikuti perintah orang itu, tidak perlu ia mengerjakan isi perintah berulang kali, (kecuali kalau diminta mengerjakan berkali-kali). Ini menunjukkan bahwa tiap-tiap perintah yang muthlaq itu cukup dikerjakan sekali saja.

   Umpamanya: Seorang diperintah: "Belikan kambing". Ini dikatakan perintah muthlaq (=terlepas), karena tidak ada ikatan atau sesuatu syarat. Perintah ini cukup dikerjakan sekali saja, tidak mesti berkali-kali membeli kambing.

   Tetapi kalau diperintah: "Belikan kambing tiap hari selasa", baru perintah itu harus diperlakukan berulang-ulang tiap hari Selasa, karena ada ikatannya/ketentuannya, yaitu "tiap hari Selasa".

   Perintah begini disebut perintah muqayyad (=terikat).

2. Begitu juga setiap perintah, kalau sudah dikerjakan sebagaimana mestinya (=sebagaimana diperintah), maka orang yang diperintah itu, bebas dari kewajibannya, tidak perlu ia mengulanginya lagi. Ini ketentuan yang kedua.

   Umpamanya: Seorang yang mau masuk Islam, diperintah mengucap dua Syahadat. Orang itu kerjakan sebagaimana mestinya. Maka bebaslah ia dari kewajiban perintah tersebut dan dianggaplah dia sebagai seorang Muslim.Dia tidak perlu mengulangi ucapan itu berkali-kali.

   Begitu pula dengan shalat. Kita diperintah shalat lima kali sehari semalam. Dikerjakan pada waktu-waktunya yang tertentu dan yang dibolehkan. Kita sudah tahu hukum qashar dan jama', tahu caranya, tahu hukum orang yang kelupaan shalat dsb. Lalu kita lakukan semua itu sebagaimana mestinya, maka bebaslah kita dari kewajiban itu, tidak perlu diulangi lagi walaupun masih ada waktunya, bahkan ada larangan mengulangi satu shalat dua kali dalam sehari. (Periksa Kata Berjawab jilid 6: 32).

Dengan menerangkan dua macam ketentuan di atas, maka terjawablah pertanyaan saudara. Tegasnya: Musafir itu telah menjama' antara shalat Zhuhur dengan shalat Ashar dalam pelayaran. Berarti ia mengerjakan kelonggaran Agama sebagaimana mestinya. Lalu ia pulang ke tempat tinggalnya. Dia dapati waktu Ashar masih ada.

Karena musafir itu sudah melakukan perintah atau kelonggaran Agama sebagaimana mestinya, maka tidak perlu ia mengulangi shalat Ashar yang sudah dijama' itu, sekalipun masih ada waktunya. (Lihat Asy-Syarhul-Kabir 2: 95, 124).

TAHIYYATUL-MASJID DI MUSHALLA

Soal : *Perlukah mengadakan Tahiyyatul-Masjid di Mushalla?*

Jawab :

Tahiyyatul-Masjid disunnatkan hanya pada Masjid saja, karena yang dikatakan "masjid" berdasar kepada kenyataan yang berlaku di zaman Rasulullah saw. adalah "tempat shalat" yang diwaqafkan.

Adapula Mushalla, boleh disebut Masjid pada bahasa, bukan Masjid menurut ketentuan agama itu. Oleh karena itu tidak ada shalat Tahiyyatul-Masjid di Mushalla.

Nabi dan sahabat-sahabat sendiri beberapa banyak kali shalat Hariraya, Shalat Kusuf (=gerhana) dan shalat Istisqaa' di Mushalla, tetapi tidak pernah melakukan shalat Tahiyyatul-Masjid itu.

(Bandingkan dengan di Al-Muslimun No. 11. th. I, terbitan II tentang Tahiyyatul-Masjid di sekolahan).

TEMPAT BACA DOA ADZAN

Soal : *(diringkas): Di Pengajaran shalat 1, hal 52, Do'a adzan itu, disebut "4) Disunatkan sesudah adzan berdo'a ..." tetapi di bagian dalilnya, Pengajaran shalat 111, atau cetakan baru halaman 260-261, sabda Nabi tentang do'a adzan itu disalin: " diwaktu mendengar adzan ..."*

Mana yang benar: SESUDAH atau DI WAKTU?

Jawab :

1. Yang betul, bahwa DO'A ADZAN itu diucapkan sesudah selesai adzan, sebagaimana Pengajaran Shalat 1.
2. Adapun salinan sabda Nabi yang berhubungan dengan adzan itu, sepatutnya disebut begini: Diwaktu sesudah mendengar adzan ..." (Ditambah kata-kata "sesudah")
3. Alasan-alasannya:

   Hadits DOA ADZAN tersebut diriwayatkan oleh Imam-imam berikut:

   BUKHARI: Fathul Bari 2:64, 8:279.

   ABU DAWUD: Aunul Ma'bud Hadits No. 525

   TURMUDZI: Tuhfatul- Ahwadzi H.No. 211.

NASAA'I 2:27

IBNU MAJAH 1:245.

MUSNAD.AHMAD 3:354.

Semua imam ini meriwayatkan dengan memakai kalimat حِيْنَ يَسْمَعُ yang arti harfiahnya: di waktu ia sedang mendengar.

4. Tetapi yang diriwayatkan Ibnu Khuzaimah Hadits No. 420 dengan kalimat (اِذَا سَمِعَ النِّدَاءَ) yang arti harfiahnya: Apabila ia telah mendengar adzan.
5. Kata Ibnu Hajar (Fathul- Bari 2:64). bahwa boleh jadi juga yang dimaksudkan dengan "adzan" itu "sempurnanya adzan". (Maksudnya: selesainya adzan).
6. Menurut keterangan di atas, berarti "boleh" berdo'a di waktu mendengar adzan dan boleh sesudah mendengar adzan.
7. Untuk menentukan mana yang harus dipakai diambil dari sabda Nabi saw:

اِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُوْلُوْا مِثْلَ مَا يَقُوْلُ ثُمَّ صَلُّوْا عَلَيَّ... ثُمَّ سَلُوْا اللهَ لِيْ الوَسِيْلَةَ. (مسلم شرح ٤ : ٨٥)

Artinya: *Apabila engkau mendengar muadzdzin, maka ucaplah sebagaimana ia berkata, kemudian bershalawatlah atasku ... kemudian mintakanlah bagiku wasilah (derajat yang tinggi)* (Muslim: Syarahnya 4:85)

maka menurut Hadits ini, DOA ADZAN itu diucapkan sesudah menjawab adzan si mu'adzin, yakni sesudah selesai adzan. Yang menunjukkan kepada arti sesudah adzan itu, adalah kalimat "kemudian".

(Arti "ketika/tatkala mendengar adzan itu, terdapat juga dalam terjemahan Bulughul Maram H.219. Mudah-mudahan pada cetakan yang akan datang, sudah dapat dirubah oleh penerbitnya).

IMAM BATAL

Soal : *Apa yang harus diperbuat seorang imam apabila ia batal?*

Jawab :

Kedudukan imam yang batal ini, ada 3 macam:

1. Tahu batal ketika akan mendirikan shalat.

   Kalau terjadi begini, maka ma'mum boleh mengangkat imam yang lain, dan boleh juga menunggu sampai imam yang batal tadi selesai dari bersuci. Dalilnya:

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ: اُقِيْمَتِ الصَّلاَةُ وَعُدِّلَتْ الصُّفُوْفُ قِيَامًا فَخَرَجَ اِلَيْنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَلَمَّا قَامَ فِي مُصَلاَّهُ ذَكَرَ اَنَّهُ جُنُبٌ فَقَالَ لَنَا : مَكَانَكُمْ ثُمَّ رَجَعَ فَاغْتَسَلَ ثُمَّ خَرَجَ اِلَيْنَا وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ فَكَبَّرَ فَصَلَّيْنَا مَعَهُ. (البخاري)

   Artinya: *Dari Abi Hurairah, ia berkata: Telah diqamatkan shalat dan telah diluruskan shaf-shaf dalam keadaan berdiri. Lalu Rasulullah saw. keluar (dari kamarnya) menuju kami. Tatkala ia berdiri di tempat shalatnya, ia teringat bahwa ia berjanabat. Lalu ia bersabda kepada kami: "Tetaplah di tempat kamu". Kemudian ia kembali pergi mandi. Kemudian ia kembali lagi kepada kami, sedang kepalanya meneteskan air, lalu ia bertakbir dan shalat mengimami kami.* (Bukhari: Fathul-Bari 1: 265).

   Tentang mengangkat imam itu tidak perlu riwayatnya, karena kita sudah maklum bahwa setiap kita mau shalat berjama'ah, mesti ada seorang imam.

2. Tahu imam batal sesudah berjalan shalat, atau tahunya di tengah-tengah shalat. kalau begini, maka si imam harus keluar dari shalat. Adapun ma'mum boleh menunggu imam itu selesai bersuci, kalau tidak sangat lama, dan boleh salah seorang ma'mum shaff pertama maju menjadi imam. Dalilnya:

عَنْ اَبِيْ بَكْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ دَخَلَ فِي صَلاَةِ الْفَجْرِ فَاَوْمَأَبِيَدِهِ اَنْ مَكَانَكُمْ ثُمَّ جَاءَ وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ فَصَلَّى بِهِمْ، فَلَمَّا قَضَى الصَّلاَةَ قَالَ: اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ وَاِنِّيْ كُنْتُ جُنُبًا (رواه ابوداود وغيره)

   Artinya *Dari Bakrah bahwa Rasulullah saw. telah masuk dalam shalat fajar (telah memulai) lalu ia memberi isyarat dengan tangannya supaya*

"tetaplah kamu di tempat kamu" (lalu ia keluar dari shalat). Kemudian ia datang sedang kepalanya meneteskan air, lalu ia shalat mengimami mereka. Maka tatkala ia selesaikan shalatnya, ia bersabda: Sesungguhnya aku ini hanya manusia. Sesungguhnya aku (tadi) berjanabat. (Abu Dawud: Nashbur-Rayah 2: 59, Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah H. NO. 1628, Fathul-Bari 2: 83, Aunul-Ma`bud 1: 392 H. NO. 230).

Riwayat ini menunjukkan bahwa imam keluar dari shalat, sedang ma'mum menunggu imam itu kembali menjadi imam lagi.

Untuk menggantikan imam yang keluar dari shalat itu, selain dari pokok cara yang tersebut di No. 1, boleh juga sabda Nabi saw. berikut ini dijadikan alasan:

اِئْتَمُّوْا بِيْ وَلْيَأْتَمَّ بِكُمْ مَنْ بَعْدَكُمْ. (رواه البخاري وغيره)

Artinya: *Ikutilah aku, dan hendaklah orang yang di belakang kamu mengikuti kamu.* (Fathul-Bari 2: 140, Abu Dawud H. No. 666, Muslim: Syarah 4: 151).

Menurut Hadits ini, adalah Rasulullah saw. sebagai imam, Shaf yang pertama sebagai ma'mum bagi Nabi saw. dan shaf yang pertama ini pula, seolah-olah sebagai imam bagi shaf yang kedua. Ini memberi arti bahwa apabila imam yang pertama keluar dari shalat, maka salah seorang dari shaf yang pertama itu dapat maju ke muka sebagai imam.

3. Diketahui imam batal setelah selesai shalat. Kalau terjadi demikian, cukuplah kita berpegang kepada sabda Nabi saw.:

يُصَلُّوْنَ لَكُمْ فَاِنْ اَصَابُوْا فَلَكُمْ وَلَهُمْ وَاِنْ اَخْطَؤُا فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ. (رواه البخاري)

Artinya: *Imam-imam itu shalat untuk kamu. Jika mereka benar, maka (ganjarannya) adalah bagi kamu dan mereka, dan jika mereka salah, (ganjaran) tetap untuk kamu, dan (kesalahannya itu) atas tanggungan mereka.* (Bukhari: Fathul-Bari 2: 129).

Hadits ini menunjukkan bahwa apabila si imam salah, itu adalah atas tanggungannya, dan shalat berjama`ahnya sah, yakni shalat ma'mum bersama dia itu sah.

Sesudah mengetahui yang tersebut, sekarang tinggal soal imam yang diketahui batalnya sesudah selesai shalat. Tentang ini ada dua pendapat:

Pertama: Berpendirian bahwa imam itu, harus mengulangi shalatnya. Alasan-alasannya:

1. Dari Sa`ied bin Musayyab:

عَنْ سَعِيْدِبْنِ الْمُسَيَّبِ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ صَلَّى بِالنَّاسِ وَهُوَ جُنُبٌ فَاَعَادُوْا (رواه الدارقطني)

Artinya: *Bahwa Nabi saw. pernah shalat mengimami orang-orang, padahal ia berjanabat, lalu ia mengulangi (shalatnya) dan orang-orang juga mengulangi.* (Baihaqi dan Daraquthni 1: 139).

Kata Daraquthni: Hadits ini Mursal (lemah). Dalam sanadnya ada seorang rawi namanya Abu Jabir Al-Bayadhi, seorang rawi yang lemah. Ibnu Ma`ien menuduh dia berdusta. Baihaqi berkata: Abu Jabir Al-Bayadhi adalah rawi yang haditsnya ditinggalkan ulama.

2. Ada riwayat dari Ali: ia pun pernah berbuat seperti tersebut di No. 1. (R. Ad-Daraquthni 1: 139).

   Riwayat ini juga lemah. Dalam sanadnya ada `Amr bin Khalid Al-Washithi. Kata Daraquthni: Dia seorang yang haditsnya ditinggalkan. Imam Ahmad menuduh dia berdusta.

   Riwayat ini ada juga dalam kitab Mushannaf Abdirrazzaq Hadits No. 3663.
   Riwayat Ali ini, kalau ditakdirkan sah, masih juga belum dapat dijadikan dalil, karena itu hanya perbuatan seorang sahabat saja.

3. Dalam Daraquthni 1: 139 ada juga perintah Nabi supaya imam yang batal itu mengulangi shalatnya. Hadits ini diriwayatkan dari jalan sahabat Al-Baraa' bin Azib, tetapi lemah, karena dalam sanadnya ada seorang rawi bernama Juwaihir; dia ditinggalkan ulama. Dalam sanadnya ada seorang bernama Adh-Dhahhaah bin Muzahim, dia meriwayatkan dari sahabat Al-Baraa' itu, sedang dia tidak pernah bertemu dengan Al-Baraa'; berarti Hadits itu terputus, lemah.

4. Dan ada riwayat lain lagi, juga lemah.

Kedua: Berpendirian bahwa imam itu tidak harus mengulangi shalatnya. Alasan-alasannya:

1. Karena tidak ada perintah dari Nabi saw.
2. Karena menurut fikiran, mestinya, seseorang yang telah mengerjakan sesuatu perintah agama "sebagaimana mestinya", maka dia bebas dari tuntutan perintah itu.

   Orang yang shalat tanpa mandi janabat yang menjadi pembicaraan kita, dikatakan dia telah shalat menurut sebagaimana mestinya, karena di waktu akan shalat ia merasa (yakin) bahwa dirinya itu telah suci (=bersih dari janabat). Sesudah itu baru ia tahu bahwa ia belum mandi janabat. Maka ia tidak harus mengulangi shalatnya.

Berdasar kepada keterangan di atas, nyatalah bahwa golongan pertama yang mengharuskan diulanginya kembali shalat orang itu, tidak mempunyai alasan dari hadits-hadits Nabi saw. dan riwayat-riwayat, karena semuanya lemah.

Tetapi ada satu jalan lagi yang dapat membantu pendirian golongan pertama ini, yaitu **IJMA SAHABAT.**

(a)

اَنَّ عُمَرَ صَلَّى بِالنَّاسِ الصُّبْحَ ثُمَّ خَرَجَ اِلَى الجُرُفِ فَاَهْرَاقَ المَاءَ فَوَجَدَ فِي ثَوْبِهِ اِحْتِلاَمًا فَاعَادَ وَلَمْ يُعِدِ النَّاسُ. (رواه الأثرم)

Artinya: *Bahwa Khalifah Umar pernah shalat Subuh mengimami orang-orang, kemudian ia keluar ke Juruf, lalu ia tuang air; ia dapati dikainnya ada ihtilaam (=mani), maka ia mengulangi shalatnya, tetapi orang-orang tidak mengulanginya.* (R. Al-Atsram: Mughnie: 2: 55, Abdurrazzaq Hadits No. 3644, 3646, 3648, 3649, 3656, 3662, Muwaththa 55).

Perbuatan Umar itu, dilakukan di hadapan sahabat-sahabat Nabi saw. Tidak ada seorang pun dari sahabat yang menegurnya. Ini menunjukkan bahwa sahabat-sahabat Ijma atas perbuatan Umar mengulangi shalatnya.

(b)

وَعَنْ عُثْمَانَ اَنَّهُ صَلَّى بِالنَّاسِ صَلاَةَ الفَجْرِ فَلَمَّا اَصْبَحَ وَارْتَفَعَ النَّهَارُ اِذَا هُوَ بِاَثَرِ الجَنَابَةِ وَاَعَادَ الصَّلاَةَ وَلَمْ يَأْمُرْهُمْ اَنْ يُعِيْدُوْا. (رواه الاثرم)

Artinya: *Dari Khalifah Utsman bahwa ia pernah mengimami orang-orang pada shalat Fajar. Tatkala sudah Shubuh dan sudah timbul siang, tiba-tiba ia dapati bekas janabat, lalu ia mengulangi shalatnya dan tidak menyuruh mereka mengulanginya.* (R. Al-Atsram: Al-Mughnie 2: 55).

Perbuatan Khalifah Utsman ini pun, adalah di hadapan sahabat-sahabat yang lain. Tidak seorang pun dari mereka yang menegurnya: berarti mereka Ijma atas perbuatan Utsman itu.

Tentang kekuatan riwayat Umar dan Utsman tersebut, Ibnu Taimiyah Al-Harrany berkata:

وَقَدْ صَحَّ عَنْ عُمَرَ اَنَّهُ صَلَّى بِالنَّاسِ وَهُوَ جُنُبٌ وَلَمْ يَعْلَمْ, فَاَعَادَ وَلَمْ يُعِيْدُوْا وَكَذَلِكَ عُثْمَانُ

Artinya: *Dan sesungguhnya telah shahih dari Umar bahwa ia pernah mengimami orang-orang, padahal ia berjanabat, tetapi ia tidak tahu, maka ia mengulangi, tetapi orang-orang tidak mengulangi. Dan begitu juga dari Utsman.* (Nailul-Authar 3: 312, AlMuntaqaa H. No. 1451).

Dengan dua IJ-MA SAHABAT ini, dapatlah kita mengambil keputusan bahwa yang kuat adalah pendapat golongan pertama, yaitu: Imam yang berjanabat itu, harus mengulangi shalatnya, sesudah ia mandi.

Periksa:

1. Nashbur-Rayah 2: 58.
2. Al-Muhalla 4: 220.
3. Abdurrazzaq H. No. 3669.
4. Al-Mughni I. Qudamah 2: 63, 65.
5. Al-Is-ilah w. Al-Ajwibah 1: 176.
6. Fathul-Bari 2: 129.
7. Al-Asybah wan-nazhair 179.
8. Al-Ihkaam Lil-Amidiy 2: 256.
9. Al-Ihkam Ibnu Hazm 3: 316.
10. Nailul-Authar 3: 213.
11. Fatawaa Ibnu Taimiyah 1: 112.

MA'MUM BATAL TIDAK DAPAT KELUAR

Soal : *Bagaimana, kalau ma'mum tengah shalat batal, dan sulit untuk keluar?*

Jawab :

1. Orang yang batal di tengah-tengah shalat itu, harus berusaha keluar untuk mandi janabat, kalau ia berjunub, atau berwudhu, kalau ia batal karena mengeluarkan angin (=kentut).
2. Kalau sulit atau sudah tidak ada kemungkinan untuk keluar mandi atau berwudhu, maka ma'mum itu terpaksa harus menunggu orang-orang selesai shalat.

3. Kalau menunggu, si ma'mum berhadapan dengan dua keadaan: I. Masih ada waktu untuk shalat sesudah orang-orang selesai. II. Akan habis waktu shalat itu dan tidak dapat dilakukan di waktu lain.
4. Kalau kejadiannya seperti yang pertama, ia boleh menunggu sampai selesai shalat orang-orang, lalu nanti ia shalat sendiri. Kalau shalatnya itu shalat Jum`ah, boleh ia mengadakan Jum`ah dengan orang lain, atau dengan orang yang sudah shalat Jum`ah untuk memenuhi syarat berjama`ahnya.
5. Kalau kejadiannya seperti yang kedua, yaitu akan habis atau luput waktunya, berarti ma'mum itu berada di tempat yang tidak ada airnya. Di waktu itu, untuk menjaga jangan sampai shalat itu luput dari waktu yang ditentukan dan yang dibenarkan, maka si ma'mum yang batal itu, harus bertayammum di tempat dia duduk, lalu shalat mengikuti imam, terhitung mulai dari baru lagi, kemudian menyempurnakan raka'at yang kurang, yaitu yang luput sebelum batal tadi.

Dalam kejadian yang ditanyakan itu, tidak terdapat keterangan dari hadits atau riwayat yang khusus. Semua pembicaraan tersebut, kita kembalikan kepada pokok-pokok ketentuan agama.

DOA IFTITAAH DALAM SHALAT SUNNAH

Soal : *Apakah Doa Iftitaah sunnah juga dibaca pada tiap-tiap raka'at pertama dari shalat Tahajjud?*

Jawab :

1. Dalam "Kata Berjawab" 6: 53 sudah ada keterangan bahwa Doa Iftitaah dalam shalat itu hukumnya wajib, bukan sunnah.
2. Oleh karena itu, maka Doa Iftitaah itu wajib dibaca dalam tiap-tiap raka'at yang pertama, baik dalam shalat wajib atau shalat Sunnat, seperti shalat Tahajjud dan lain-lainnya.

DOA-DOA SESUDAH SHALAT SUNNAH

Soal : *Dapatkah doa-doa sehabis shalat lima waktu, dibaca juga setelah shalat Tahajjud?*

Jawab :

Doa-doa, dzikir-dzikir, tahlil-tahlil, tahmid-tahmid dan tasbieh-tasbieh yang sudah ditentukan membacanya sesudah shalat wajib yang lima kali sehari semalam, tidak dapat dibaca sesudah shalat Tahajjud atau sesudah shalat sunnat yang lain, karena tidak ada kebenaran atau contoh dari Nabi saw.

Doa-doa, dzikir-dzikir dan sebagainya itu adalah soal agama. Kita tidak berhak berbuat menurut kehendak kita.

DOA ANGKAT TANGAN DI ARAFAH

Soal : *Dalam kitab Risalah Hajji A. Hassan, disebutkan bahwa Rasulullah saw. waktu berdoa di Arafah dan di Masy`aril Haram dengan mengangkat tangan, padahal hadits mengangkat tangan waktu berdoa itu, adalah dha`if.*
Mohon penjelasan!

Jawab :

Dalam "Kata Berjawab" 6: 17 – sudah ada penjelasan, bahwa hadits-hadits yang memerintah atau menganjurkan mengangkat tangan secara umum, adalah lemah.

Adapun beberapa hadits yang menerangkan Nabi saw. pernah mengangkat tangan dalam beberapa hal, maka kita pakai untuk beberapa hal yang tertentu itu.

Sifat ibadat Haji dalam Risalah Haji A. Hassan yang ada soal "mengangkat tangan ketika berdoa" di Arafah dan Al-Masy`aril Haram itu, adalah salinan dari kitab Manasik Haji karangan Imam Shan`aniey, pengarang kitab Subulus-Salam. Dalam salinan itu, perkataan: dengan mengangkat dua tangan itu, oleh ayah A. Hassan dicetak antara dua kurung ( ). Lihat halaman 49 dan 50 dari kitab Risalah Haji itu.

Menurut riwayat yang boleh dipakai, bahwa "mendoa dengan angkat tangan itu ada di waktu berdoa di Arafah". (Lihat Risalah Haji hal. 36 dan Hajjatun Nabiy Al-Bani, hal. 75). Tetapi waktu di Al-Masy`arul Haram tidak terdapat riwayat yang menerangkan Rasulullah saw. pernah mengangkat tangan dalam berdoa di situ.

Seharusnya inilah yang menjadi pegangan kita.

Dengan penjelasan-penjelasan tersebut dapatlah saudara penanya ketahui bahwa tidak ada pertentangan dalam masalah yang saudara tanyakan itu.

SHALAWAT SEBELUM BERDOA

Soal : *Apakah betul: sebelum doa yang lain-lain, sunnah lebih dahulu membaca Shalawat ?*

Jawab :

Tentang membaca shalawat sebelum berdoa, ada beberapa hadits sebagai berikut:

كُلُّ دُعَاءٍ مَحْجُوْبٌ حَتَّى يُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ... (رواه البطبراني)

Artinya: *Tiap-tiap doa terdinding, sebelum dishalawatkan atas Muhammad saw.* (R. Thabarani: Tuhfatudz-Dzakirien hal. 31).

Keterangannya:

a. Ucapan ini, bukan sabda Nabi saw., tetapi omongan Ali bin Abi Thalib, Al-Mundziriy berkata: Sesungguhnya omongan itu Mauquf (=ucapan sahabat). (Tuhfatudz-dzakirin 31 dan Tarhieh wat-Targhieb 2: 224).

Maka belum dapat dipakai sebagai alasan.

b. Ad-Dailami ada juga meriwayatkan hadits itu, tetapi lemah, karena dalam sanadnya ada rawi bernama Muhammad bin Abdil-Aziz Ad-Dienuriy, seorang rawi lemah. (Tuhfatudz-Dzakirin 31).

اِنَّ الدُّعَاءَ مَوْقُوْفٌ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لاَ يَصْعَدُ مِنْهُ شَيْءٌ حَتَّى تُصَلِّيَ عَلَى نَبِيِّكَ ﷺ

Artinya: *Sesungguhnya doa itu terhenti antara langit dan bumi. Tidak sedikit pun dari doa itu yang dapat naik sebelum dishalawatkan atas Nabimu saw.*

Keterangan:

a. Hadits itu diriwayatkan oleh Turmudzi, bab Witir.

b. Hadits itu bukan sabda Nabi saw., tetapi dia adalah omongan Umar bin Khat-thab (Tuhfatudz-Ahwadzi N. 484). Selain itu, Hadits ini Maj-hul (lemah).

c. Riwayat ini juga tidak dapat dijadikan alasan untuk sunnat membaca shalawat sebelum berdoa.

Untuk menyumatkan orang bershalawat sebelum berdoa, ada yang membawakan riwayat berikut: Fadhalah bin Ubaid berkata:

سَمِعَ النَّبِيُّ رَجُلاً يَدْعُوْ فِي صَلاَتِهِ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ النَّبِيُّ ص عَجِلَ هَذَا، ثُمَّ دَعَاهُ فَقَالَ لَهُ اَوْلِغَيْرِهِ ، اِذَا صَلَّى اَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِتَحْمِيْدِ اللهِ وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ ثُمَّ لْيُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ ص ثُمَّ لْيَدْعُ بَعْدُ مَايَشَاءُ. (الترمذي)

Artinya: *Nabi saw. pernah mendengar seorang laki-laki berdoa dalam shalatnya, tetapi ia tidak bershalawat untuk Nabi saw. Lalu Nabi saw. bersabda: "Alangkah cepatnya orang ini". Kemudian Nabi mamanggilnya, lalu berkata kepadanya atau kepada yang lainnya: Apabila seorang dari kamu shalat, maka (di raka'at yang akhir) hendaklah ia mulai dengan memuji Allah dan menyanjungNya, kemudian hendaklah ia bershalawat atas Nabi saw. kemudian boleh ia berdoa sesudah itu, apa yang ia kehendaki.* (SR. Turmudzi H. No. 3546, Bulughul-Maram H. No. 335, Tuhfatudz-Dzakirin 31).

Keterangan:

a. Kata orang yang menganggap sunnat bershalawat sebelum berdoa itu, bahwa dalam hadits tersebut, Rasulullah menyuruh orang itu membaca shalawat, lalu berdoa.

b. Bantahannya: Itu betul, tetapi perintah itu adalah dalam shalat, sedang dalam shalat, sesudah membaca at-tahiyyat, biasa ada bacaan shalawat. Maka shalawat itu, tidak ada hubungannya dengan doa; begitu juga sebaliknya. Hadits itu sekedar mau menunjukkan bahwa dalam shalat, di antara tempat-tempat yang dibolehkan kita berdoa, adalah tempat-tempat yang dibolehkan kita berdoa, adalah di akhir sekali sebelum salam. Sebelum salam ada attahiyyat dan shalawat. Maka tempat berdoa itu dengan sendiri terletak sesudah shalawat.

   Kalau dalam attahiyat orang tidak membaca shalawat, tentu doa itu terletak sesudah attahiyat. Ini menunjukkan tidak mesti doa itu didahului dengan shalawat.

c. Hadits itu, berhubung dengan do`a dalam shalat yang "kebetulan" sebelumnya ada shalawat, sedangkan yang menjadi pertanyaan, adalah doa di luar shalat. Maka tidak dapat "doa di luar shalat" itu diqiaskan atau disamakan dengan "doa dalam shalat".

d. Dari bantahan tersebut, dapatlah diketahui, bahwa, hadits No. 3 ini, walaupun shahih, tidak dapat dijadikan pembantu (=Syahid) bagi hadits No.1 dan No.2 yang lemah itu.

KESIMPULAN:

Dari semua pembicaraan di atas, nyatalah bahwa tidak ada satupun hadits atau riwayat yang shahih yang menganjurkan mengucap shalawat sebelum berdoa di luar shalat.

Peringatan:

Shalawat memang baik, tetapi kalau diletakkan bukan pada tempatnya, sudah tentu ia menjadi tidak baik, karena bid`ah.

SHALAT KETIKA ADZAN

Soal : *Ketika saya masuk masjid, bersamaan waktunya dengan muadzdzin mulai mengucapkan adzan. Saya tidak menunggu adzan selesai, langsung shalat Tahiyyatul-Masjid. Melihat ini, saya dicegah oleh teman saya, jangan shalat dulu karena ada orang adzan, tetapi saya terus shalat.*

Mana yang benar?

Mohon hadits yang melarang melakukan shalat bersamaan dengan orang adzan!

Jawab :

Hadits yang melarang orang shalat bersamaan orang adzan itu, tidak ada, bahkan ada Hadits yang sebaliknya? yaitu:

HADITS PERTAMA:

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ الْمُؤَذِّنُ اِذَا اَذَّنَ فَقَامَ نَاسٌ مِنَ اَصْحَابِ النَّبِيِّ ص يَبْتَدِرُوْنَ السَّوَارِيَ حَتَّى يَخْرُجَ النَّبِيُّ ﷺ وَهُمْ كَذَلِكَ يُصَلُّوْنَ الرَّكْعَتَيْنِ الْمَغْرِبَ وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَ الاَذَانِ وَالاِقَامَةِ شَيْءٌ. (البخاري)

Artinya: *Dari Anas bin Malik, ia berkata: adalah muadzdzin apabila beradzan, berdirilah beberapa orang dari sahabat Nabi saw. bersegera ke tiang-tiang masjid, sampai Nabi saw. keluar (dari biliknya), sedang mereka tetap shalat dua raka'at (sunnah) sebelum (shalat) Maghrib. Dan antara dua adzan dan qamat itu tidak ada "sesuatu".* (Bukhari, Bab "Berapa lama antara Adzan dan Qamat").

Keterangan:

1. Hadits itu, diriwayatkan juga oleh Muslim, bab Sunnat 2 raka'at sebelum shalat Maghrib (Syarah Muslim 6: 123, dan oleh Imam Ahmad 3: 280). Lihat "Kata Berjawab" II: 169, Nailul-Authar 1: 407).
2. Dalam Hadits itu disebut "adz-dzana"; beradzan, tetapi dalam Riwayat Al-Ismaa-`ieliy disebut ( ) artinya: apabila muadzdzin mulai adzan. (Fathul-Bari 2: 73). Ini menunjukkan bahwa sahabat-sahabat shalat sunnat 2 raka'at itu di waktu di tengah-tengah orang beradzan. Rasulullah saw. mengetahui shalat mereka itu, tetapi tidak ditegurnya.
3. Dalam hadits itu, ada perkataan "tidak ada sesuatu". Kata-kata "sesuatu" itu, boleh berarti tidak ada "sesuatu shalat sunnah". Kalau begini berarti sahabat lakukan 2 raka'at itu dalam orang sedang beradzan.

Dalam riwayat Imam Ahmad, kata-kata "sesuatu" itu, disebut "qarieb" artinya dekat, atau sedikit. Maksudnya antara adzan dan qamat itu waktunya dekat atau sedikit. Ini juga menunjukkan bahwa sahabat-sahabat shalat 2 raka'at itu di tengah-tengah orang beradzan, karena "waktu" antara adzan dan qamat sedikit sekali, sehingga tidak menentangi sabda Nabi saw.:

إِذَا أُقِيْمَتِ الصَّلاَةُ فَلاَ صَلاَةَ إِلاَّ المَكْتُوْبَةَ. (مسلم — جميع الصغير)

Artinya: *Apabila (mulai) di qamatkan shalat, maka tidak ada shalat selain shalat wajib.* (Muslim: Jami`ush-shaghier).

HADITS KEDUA:

Berkata Abul-Khair (Mar-tsad bin Abdillah Al-Bazani):

رَأَيْتُ اَبَا تَمِيْم الجَيْشَانِيِّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَالِكٍ يَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ حِيْنَ يَسْمَعُ اَذَانَ المَغْرِبِ قَالَ: فَاَتَيْتُ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ الجُهَنِيَّ فَقُلْتُ لَهُ : اَلاَ اُعْجِبُكَ مِنَ اَبِيْ تَمِيْم الجَشَانِيْ يَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلاَةِ المَغْرِبِ وَاَنَا اُرِيْدُ اَنْ اُغْمِصَهُ قَالَ عُقْبَهُ : اَمَاَنَّا كُنَّا نَفْعَلُهُ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ

Artinya: *Aku pernah melihat Abu Tamim Al-Jaisyani (yaitu) Abdullah bin Malik shalat dua raka'at ketika ia mendengar adzan Maghrib. Ia berkata lagi: Lalu aku datang kepada Uqbah bin AmirAl-Juhani, aku berkata ke-*

padanya: "Tidakkah mengherankan kepadamu (perbuatan) dari Abi Tamin Al-Jaisyani, ia shalat dua raka'at sebelum shalat Maghrib, sedang saya mau menegur dia?" kata Uqbah. Ketahuilah! Sesungguhnya kami (juga) pernah mengerjakannya di masa Rasulullah saw. (R. Ahmad 4: 155).

Keterangan:

Setelah Abu-Khair menceritakan kepada sahabat Nabi saw. yang bernama Uqbah, bahwa Abu Tamin ada shalat dalam waktu orang beradzan, lalu Uqbah menjawab bahwa kami sahabat-sahabat juga pernah berbuat begitu di zaman Nabi saw. Ini memberi arti bahwa Nabi saw. membenarkan perbuatan sahabat-sahabat tentang boleh shalat ketika orang sedang beradzan.

Imam Bukhari 2: 59 di bab Shalat Sebelum Maghrib, ada juga meriwayatkan hadits tersebut. (Lihat Fathul-Bari 3: 40).

KESIMPULANNYA:

Kedua Hadits itu dengan tegas menunjukkan boleh shalat di waktu orang sedang beradzan.

Cegahan kawan saudara itu, kalau ia dasarkan atas larangan agama, itu tidak benar, karena agama kita tidak melarang orang shalat ketika muadzdzin beradzan. Kalau ia dasarkan atas kemauannya sendiri karena menganggap khawatir kalau-kalau kekhusyu'an saudara terganggu, tidak dapat disalahkan, dan dapat saudara menganggap cegahan itu sebagai satu anjuran saja.

HADITS-HADITS TENTANG SHALAT PADA HARI-HARI: AHAD, SENIN, SELASA, RABU, KHAMIS, JUM`AH DAN SABTU

Dalam kitab Ihyaa' Ulumuddin Imam Ghazali, juz I, halaman 177, ada dibawakan beberapa hadits yang menerangkan keutamaan shalat pada tiap-tiap hari siang dan malam dari hari Ahad sampai hari Sabtu. Di antara hadits-hadits itu ada yang sudah disebut kelemahannya, tetapi tidak tegas bagaimana kelemahannya. Maka ada saudara yang minta supaya diterangkan sebab-sebab kelemahannya. Berikut ini saya jelaskan mana-mana yang perlu saja.

Oleh karena hadits-hadits itu lemah, maka supaya tidak makan tempat, saya akan menyebut artinya atau maknanya saja.

PADA HARI AHAD: Dianjurkan shalat 4 raka'at. Dalam tiap-tiap raka'at dianjurkan membaca Al-Fatihah dan ayat Aamanar-rasul (al-Baqarah 285) satu kali.

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Musa Al-Madieniy dari jalan Abu Hurairah, dengan sanad yang lemah, kata Al-Iraqi. Kata Al-Murtadhaa dalam kitab Ittihaafus Saadah Al-Muttaqien, sebagai syarah dari kitab Ihyaa Ulumuddin, juz III, halaman 372, bahwa Ibnul Jauziy ada menyebut hadits itu dalam kitabnya Al-Maudhu`aat, lalu ia berkata: Hadits ini palsu, dalam sanadnya ada beberapa rawi yang majhul (tidak dikenal).

Hadits itu ada juga dalam kitab Al-La-aali-ul-Mash-nuu-`aat II: 50. Dikatakan palsu dan ada beberapa rawi yang Majhul.

Di antara yang menyebabkan hadits itu lemah, ialah karena ada rawi yang bernama Abu Shaghr Humaid bin Zi-yaad.

Dia dilemahkan oleh Ibnu Ma`ien, Ibnu Adi, Nasaa-.,

Hadits yang kedua dari jalan Ali, isinya: Shalat pada hari Ahad 4 raka'at sesudah Zhuhur, baik sesudah shalat wajib atau shalat sunnah, dengan membaca Al-Fatihah di raka'at pertama dan surah Tazielus-Sajdah, di raka'at kedua Al-Fatihah dan Tabaarak, kemudian attahiyat dan salam. Lalu shalat 2 raka'at lagi dengan bacaan Al-Fatihah dan surah Al-Jumu`ah serta berdoa dalam dua-dua raka'at itu.

Keterangan:

Al-Iraqy berkata: "Hadits ini diriwayatkan juga oleh Abu Musa Al-Madiniy tanpa sanad.(Ihyaa' dan Ittihaafus-Sadah Al-Muttaqien).

Hadits yang tidak bersanad, adalah Hadits lemah, karena tidak dapat diketahui apakah dia dari Nabi saw. atu bukan.

PADA HARI SENIN: Shalat pada hari Senin 2 raka'at di waktu siang; dalam tiap raka'at dibaca Al-Fatihah sekali dan Ayat Kursi sekali, dan Qul-hu, surah Al-Falaq dan surah an-Naas (Al-Mu`awwadzatain) sekali. Sesudah salam istighfar kepada Allah 10 kali dan shalawat 10 kali.

Keterangan:

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Musa Al-Madiniy dari jalan Jabir. Hadits itu lemah; dalam istilah disebut Munkar.

Hadits itu diriwayatkan oleh Ibnul-Jauzy dalam kitabnya AL-MAUDHU`AAT, ia berkata: Hadits itu palsu dengan tidak ragu-ragu lagi.

Hadits itu ada juga dalam kitab Al-La-aali-ul-Mashnu`aat 2: 50.

Sebab kelemahannya karena ada rawi, namanya Al-Jauzaqaniy, yaitu Al-Husain bin Ibrahim. Umumnya dia berpegang kepada kitab Hadits-hadits palsu dari orang-orang dulu sampai zaman Ibnu Hibban (wafat tahun 356 Hijriyah).

Hadits yang kedua: Shalat 12 raka'at pada hari Senin; dalam tiap raka'at dibawa Al-Fatihah dan Ayat Kursi sekali. Apabila selesai, membaca Qul Huwallahu Ahad 12 kali, dan isitighfar 12 kali.

Keterangan:

Hadits ini disebut oleh Abu Musa Al-Madiniy tanpa sanad, dan dia Munkar: Kata al-Iraqi.

PADA HARI SELASA: Hadits shalat pada hari Selasa ini diriwayatkan oleh Abu Musa Al-Madini dengan sanad yang lemah, kata Imam Al-Iraqi.

Kata Al-Murtadha: Ibnul-Jauziy meng-isyarat-kan, bahwa Hadits shalat pada hari Selasa itu adalah pemalsuan dari Jauzaqani.

PADA HARI RABU: Hadits shalat pada hari Rabu ini juga lemah. Diriwayatkan oleh Abu Musa Al-Madiniy. Kata Al-`Iraqi: Dalam sanadnya ada rawi bernama Ibnu Humaid, yaitu Muhammad bin Humaid Ar-Razi, salah seorang pendusta oleh Abu Zur`ah. Kata Shalih Jazarah: Aku belum pernah melihat pendusta yang lebih cerdik daripada dia (Ibnu Humaid) dan daripada Syadzakuniy.

PADA HARI KAMIS: Hadits shalat pada hari Kamis, kata `Iraqiy, sanadnya sangat lemah. Ibnu-Jauzi mengisyaratkan bahwa hadits itu pemalsuan dari Al-Jauzaqani.

PADA HARI JUM`AH: Hadits shalat pada hari Jum`ah, kata Al-`Iraqiy: Aku tidak dapati asalnya, dan dia adalah hadits bathil (palsu).

Tentang ini ada hadits yang lain, juga palsu. Dan ada pula yang dalam sanadnya ada beberapa rawi majhul (tidak dikenal).

PADA HARI SABTU: Hadits shalat pada hari Sabtu, Ibnul-Jauzy masukkan dalam kitabnya AL-MAUDHU`AAT, kemudian ia berkata: Hadits ini palsu.

Imam Suyuthy ada juga menyebut hadits itu dalam kitabnya AL-LA-AALIUL-MASHNU-AH 2: 49, lalu ia berkata bahwa Hadits itu palsu. Kelemahannya itu karena ada Al-Jauzaqani.

Catatan tersebut, adalah berhubung dengan shalat pada siang hari.

DOA DAN CARA DALAM KITAB "TANWIRUL-QULUB"

Soal : *Mohon penjelasan tentang doa-doa dan cara-caranya yang ada dalam kitab TANWIRUL-QULUB, fasal:*

ختم الخواجكن

Jawab :

1. Fasal yang ditanyakan itu tersebut dalam kitab TANWIRUL-QULUB, cetakan V, tahun 1343 Hijriyah, halaman 529.
2. TANWIRUL-QULUB artinya: mencerahkan hati-hati (jantung-jantung) atau:menerangi hati-hati (jantung-jantung).
3. KHAWAJIKAN itu, jama' dari kata-kata KHOJAH (Khawajah) artinya "syaikh" atau guru dalam sesuatu thariqat.
4. KHATM: Khatam, penutup, menyudahi, mengakhiri.

   Lalu bacaan-bacaan sebagai penutup dari sesuatu bagian dari sesuatu thariqat (Naqsyabandiyah), mereka namakan "khatm".
5. Biasanya mereka dulu, apabila "murid-murid" telah berkumpul di sisi mereka, lalu si"guru" mau pergi, maka majlisnya itu ditutup dengan bacaan-bacaan dzikir. Untuk melakukan "khatm" itu, mereka syaratkan harus dipenuhi 8 adab. Rukun-rukunnya ada 10. Lalu ganjaran bacaan itu mereka "kirimkan" kepada Nabi saw., kepada roh-roh semua Nabi-nabi dan Rasul, kepada semua roh syaikh-syaikh terutama kepada

   syaikh-syaikh thariqat Naqsyabandiyah, Qadiriyah, Kibririyah, Syahrawardiyah dan Jasytiyah, dan ....
6. Di antara bacaan-bacaannya: 5x atau 10x atau 20x, shalawat 100x, baca Ayat-ayat Qur'an, baca La haula wa laa quwwata illa billaah 50x, Al-Fatihah 7x.
7. Adab-adabnya atau caranya yang 8 tadi, adalah: (1) bersih dari hadats dan kotor, (2) di tempat yang sunyi dari manusia, (3) khusyu', (4) orang-orang harus diidzinkan oleh thariqat itu, (5) menutup mata, (6) menutup pintu, (7) pemuda yang sudah sampai waktu keluar janggutnya tetapi tidak nampak dan yang memotong misainya (kumis) tidak boleh hadir dalam majlis itu, (8) duduk atas punggung.
8. Dari antara cara-caranya ada lagi: (1) roh-roh guru-guru dapat menolong orang-orang yang minta tolong kepada mereka dengan membaca wirid yang ditentukan, (2) menghubungkan diri dengan syaikh, (3) mengirimkan ganjaran bacaan kepada Nabi Muhammad saw., (4) kalau murid banyak dianjurkan membaca Khatm buatan Syaikh Abdul-Khaliq Al-Gha-jad-waaniy, (5) kalau murid sedikit dianjurkan membaca Khatm Asy-Syaikh Al-Akbar Muhammad Baharuddin Syah An-Naqsyabandiy, (6) ada pula bacaan Khatm buatan Syaikh Ahmad Al-Faruqiey, (7) tawajjuh, yaitu semacam cara murid menuju/berhadapan kepada syaikh dan sebaliknya, yaitu syaikh menuju/berhadapan dengan murid.

Begitulah ringkasan dari apa yang disebut dalam kitab TANWIRUL-QULUB.

Tentu yang ditanyakan oleh saudara penanya tersebut: Adakah doa-doa dan cara-cara tersebut itu dibenarkan oleh agama atau tidak?

JAWABANNYA: Doa-doa dan cara-cara tersebut merupakan satu ibadat. Dalam hadits-hadits Nabi dan riwayat-riwayat yang shah tidak ada satu pun perintah atau anjuran atau contoh yang membolehkan kita melakukan doa-doa dan cara-cara tersebut. Yang sudah tidak ragu-ragu lagi, bahwa doa-doa dan cara-caranya itu adalah buatan ahli-ahli thariqat, sedang ibadat buatan manusia, biar bagaimana juga bagus dan baiknya pada pandangan manusia, tetap dia itu tertolak sebagaimana sabda Rasulullah saw :

مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ اَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ. (رواه مسلم)

Artinya: *Barangsiapa mengerjakan sesuatu amal yang tidak ada perintah-ku baginya, maka amal itu tertolak.* (Muslim).

Ahli-ahli thariqat Naqsyabandi, kalau ditanya keterangan atas "kebenaran" thariqatnya, mereka tidak dapat menunjukkannya dari hadits-hadits shahih, tetapi mereka bawakan silsilahnya, yaitu keterangan sambung-menyambung antara seorang guru dengan guru yang lain, terus sampai kepada Nabi saw. Silsilah inipun meragukan: apakah betul atau tidak sehingga sampai kepada Rasulullah saw.

ALIRAN PENGARANG "TANWIRUL-QULUB"

Soal : *Pengarang kitab TANWIRUL-QULUB dan doa-doa tersebut termasuk salah satu dari yang mana dan i'tikad yang 73 dalam agama Islam itu?*

Jawab :

1. Pengarang kitab Tanwirul-Qulub itu bernama: Asy-Syaikh Muhammad Amien Al-Kurdiy Al-Irbiliy Asy-Syafi'y An-Naqsyabandiy.
2. Doa-doa thariqat itu, ada yang disusun oleh Syaikh Abdul-Khaliq Al-Gha-jad-waniy, ada susunan Syaikh Muhammad Bahauddin Syaah An-Naqsyaband, dan ada yang dibuat oleh Asy-Syaikh Ahmad Al-Faruqiy (masyhur dengan panggilan Al-Imam Ar-Rabbaaniy).
3. Hadits yang berhubung dengan 73 golongan itu, bunyinya begini:

وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى ثَلاَثٍ وَسَبْعِينَ مِلَّةً كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلاَّ مِلَّةً وَاحِدَةً. (حديث حسن رواه الترمذي)

Artinya: ... *dan akan bercerai berai ummatku dalam 73 "millah", mereka semua dalam neraka kecuali satu millah.* (H.R. Turmudzy: Tuhfatul-Ahwadzy H. No. 2779, Abu Dawud: Aunul Ma`bud H. 4573).

a. Dalam Hadits ini ada kata-kata "millah". MILLAH asal artinya: jalan yang ditempuh, perjalanan, agama, tiap-tiap perbuatan dan ucapan yang disepakati oleh orang banyak.

   Dalam Hadits lain, disebut dengan kata-kata "firqah" (golongan).

b. TAFTARIQU: bercerai-berai termasuk "bercerai badan" dan "bercerai faham", "bercerai kepercayaan".

c. 73 golongan. Dalam Hadits lain, disebut 70 golongan lebih; ada pula riwayat yang menerangkan 82 golongan. (Al-I`tisham 3: 39, 40). Sebenarnya Hadits Nabi saw. tidak membatas hanya 73 golongan. Bermacam-macam hadits itu menunjukkan kepada 70 golongan lebih. Biasa pula lafazh "tujuh" dalam bahasa Arab menunjukkan kepada banyak.

d. KECUALI SATU MILLAH: Dalam Hadits lain: "satu millah" itu, adalah JAMA`AH. (Abu Dawud H. NO. 4573). Dalam Hadits Turmudzy No. 2779, di waktu orang bertanya: Siapa dia (satu millah) itu, ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab:

مَاانَا عَلَيْهِ وَاَصْحَابِيْ.

Artinya: *(Dia itu) apa-apa yang aku berpegang atasnya dan sahabat-sahabatku.*

Kata Imam AA-BAA-DY (`Aunul-Ma`bud 12: 342); (Al-Jama`ah) yaitu ahli Qur'an, dan hadits dan Fiqh dan Ilmu yang bersatu mengikuti jejak-jejak Nabi saw. dalam semua hal keadaannya, serta mereka tidak mengada-adakan sesuatu amalan yang baru dengan mengubah dari mestinya, dan tidak mengganti dengan pendapat-pendapat yang sah.

4. Sesudah mengetahui arti-arti tersebut, mari kita memeriksa apa yang dikehendaki dengan kata-kata "golongan" atau "millah" itu.

   Atau kita meneliti maksud Nabi saw. dengan sabda beliau "bercerai-berai": "bercerai-berai" dalam soal i`tikad atau dalam soal ibadat atau dalam soal keduniaan?

   Pertanyaan ini timbul, karena dalam hadits-hadits dan riwayat-riwayat tidak ada penegasan tentang soal apa maksud Rasulullah saw.dengan "bercerai-berai" itu.

   a. Kalau yang dimaksud dengan "bercerai-berai" dalam soal"keduniaan", maka ini tidak kena, karena perselisihan manusia dalam soal kedu-

niaan dalam soal yang kecil-kecil tetap dan selalu berlaku, jadi tidak perlu diramalkan oleh Nabi saw.

b. Kalau yang dimaksudkan itu dalam soal ibadat (furu') ini pun tidak kena, karena di antara sahabat-sahabat Nabi saw. dan tabi`in terjadi banyak perselisihan dalam masalah furu', tetapi tidak ada seorang-pun dari antara mereka yang mencela, dan tidak terjadi mereka itu berpuak-puak. Ini menunjukkan bahwa "bercerai-berai" yang dimaksudkan hadits itu, bukan dalam soal furu'.

   Contoh-contoh perselisihan sahabat-sahabat Nabi saw. dalam soal furu':

   Semua sahabat berpendirian bahwa orang musafir, di waktu berwudhu', boleh mengusap atas sarung kakinya selama tiga hari, tiga malam, dan untuk orang yang tinggal di negerinya (muqiem) selama sehari, semalam, tetapi Ibnu Umar berpendapat tidak ada batasnya. (Al-Muhalla 2:93).

   Abu Utsman An-Nahdiy pernah menyaksikan perselisihan antara Sa'd bin Abi Waqqash dan Ibnu Umar tentang mengusap (atas sarung kaki). (Al-Muhalla 2:87).

   Abu Bakar dan Utsman membolehkan orang shalat sesudah shalat Ashar, tetapi Umar tidak membolehkannya. (Al-Muhalla 3: 3).

   Kiranya cukuplah 3 hal tersebut sebagai contoh.

c. Kalau "bercerai-berai" itu bukan dalam soal keduniaan dan bukan dalam soal furu', maka tentulah yang dimaksudkan Nabi saw. tersebut adalah dalam soal i`tiqad atau kepercayaan.

   Dalam mensyarahkan hadits Nabi saw. tersebut. Imam Abu Manshur Abdul-Qahir bin Thahir At-Tamimiy berkata:

   "Ahli-ahli madzhab dan i`tiqad telah mengetahui bahwa Nabi saw. tidak menghendaki golongan-golongan yang tercela yang berselisih dalam furu' fiqih tentang soal halal dan haram, tetapi tidak lain yang Nabi maksudkan dengan celaannya itu melainkan yang menyalahi ahli haq tentang pokok-pokok tauhid, tentang menentukan kebaikan dan kejahatan, tentang syarat-syarat kenabian dan kerasulan, tentang muwalaat sahabat-sahabat, dan yang seumpama bab-bab ini". (Tuhfatul-Ah-wadzy 7: 398).

5. Sekarang mari kita periksa alasan pengarang kitab TANWIRUL-QULUB itu.

   Dalam Muqaddimah dari kitab TANWIRUL-QULUB itu diterangkan bahwa penarangnya bermadzhab SYAFI`IY dan ber-tharieqat Naqsyabandi.

Menurut keterangan-keterangan di bab (4), maka madzhab-madzhab yang kita kenali, di antaranya madzhab Syafi`iy, tidak termasuk dalam 72 golongan yang diramalkan Nabi saw., karena madzhab-madzhab itu hanya merupakan berlainan pendapat dalam masalah-masalah furu'.

Lalu kita periksa thariqat yang dijalani pengarang kitab TANWIRUL-QULUB itu, yaitu THARIQAT NAQSYABANDIYAH.

Menurut pengarang kitab Al-Ibdaa', halaman 167 seterusnya bahwa Thariqat itu adalah satu jalan untuk membersihkan diri dengan tujuan "mendekatkan diri kepada Allah".

Cara-caranya memang mereka ada-adakan sendiri yang sama sekali tidak ada dalam agama.

Sebagian dari cara-caranya itu, telah tersebut di masalah DOA DAN CARA DALAM KITAB "TANWIRUL-QULUB" di halaman 21.

Tetapi pada pokoknya, tidak ada yang mengenai soal tauhid atau i`tiqad.

Mereka tetap salah karena melakukan bid`ah, tetapi tidak termasuk dalam 72 golongan yang diramalkan Nabi saw.

Berdasar atas keterangan-keterangan tersebut, maka pengarang TANWIRUL-QULUB itu tidak termasuk dalam 72 golongan yang dikehendaki Rasulullah saw. itu.

(Periksa: Al-I`tisham 3: 38-112, `Aunul-Ma`bud 12: 340, An-Nihal wal-Milal 1: 11, Tuhfatul-Ahwadzy 7: 397, Maqaalaatul-Islamiyien 1: 65 dan Al-Ibdaa' 59: 167).

TAHIYYATUL-MASJID BERKALI-KALI

Soal : *Bolehkah kita melakukan shalat tahiyyatul-masjid setiap kali kita masuk masjid-masjid, meskipun pada waktu tahrim?*

Jawab :

Rasulullah saw. bersabda:

إِذَا دَخَلَ اَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلاَ يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ.

(متفق عليه)

Artinya: *Apabila salah seorang dari kamu masuk masjid, maka jangan ia duduk sebelum ia shalat dua raka'at.* (Bukhari dan Muslim).

Keterangan:

A. Anjuran Hadits tersebut umum:

a. Tiap kali masuk masjid, boleh Tahiyyatul masjid.

b. Waktu kapan saja boleh: pagi, tengah hari, sore, malam dan shubuh.

B. Lalu dikecualikan dengan sabda Nabi saw.:

لاَصَلاَ ةَ بَعْدَ صَلاَةِ العَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ وَلاَ صَلاَةَ بَعْدَ صَلاَةِ الفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ. (مسلم ١ : ٣٢٠)

Artinya: *Tidak boleh shalat sesudah shalat Ashar sehingga terbenam matahari, dan tidak boleh shalat sesudah shalat Fajar hingga terbit matahari.* (Muslim 1: 320).

Menurut Hadits ini, sesudah shalat Shubuh dan sesudah shalat Ashar, seseorang kalau masuk masjid, tidak boleh shalat Tahiyyatul masjid.

C. Kemudian dikecualikan pula dengan riwayat Uqbah bin Amir Al-Juhaniy, ia berkata:

ثَلاَثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ أَوْ أَنْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ حَتَّى تَمِيلَ الشَّمْسُ وَحِينَ تَضَيَّفُ الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ حَتَّى تَغْرُبَ. (مسلم. ١ : ٣٢١)

Artinya: *Ada tiga waktu yang Rasulullah saw. melarang kita shalat padanya atau mengubur orang-orang mati dari antara kita padanya: (1) ketika terbit matahari betul-betul sehingga ia tinggi, (2) dan ketika sedang tegak panas terik hingga matahari tergelincir, (3) dan ketika matahari terbenam hingga ia terbenam.* (Muslim 1: 321).

D. Dari satu hadits dan satu riwayat tersebut, kita mendapat kesimpulan bahwa seseorang tidak boleh shalat pada 5 waktu:

1. Sesudah shalat Shubuh,
2. Sesudah shalat Ashar,
3. Di waktu matahari sedang terbit,
4. Di waktu matahari sedang panas terik tegak di tengah hari,
5. Di waktu matahari hampir terbenam,

baik shalat Tahiyyatul masjid atau yang lainnya, selain dari yang sudah dikecualikan. (Lihat Al-Muslimun NO. 20, 31, 48).

SHALAT DHUHA BERJAMA`AH

Soal : *Bolehkah shalat Dhuha dikerjakan dengan berjama`ah?*

Jawab :

Boleh, karena ada riwayat dari sahabat Nabi saw. yang bernama `Itbaan bin Malik Al-Anshariy, ia berkata:

... فَعَدَا عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ بَعْدَ مَا اشْتَدَّ النَّهَارُ فَاسْتَأْذَنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَأَذِنْتُ لَهُ فَلَمْ يَجْلِسْ حَتَّى قَالَ أَيْنَ تُحِبُّ أَنْ أُصَلِّيَ مِنْ بَيْتِكَ ؟ فَأَشَرْتُ لَهُ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي أُحِبُّ أَنْ أُصَلِّيَ فِيهِ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَكَبَّرَ وَصَفَفْنَا وَرَاءَهُ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ وَسَلَّمْنَا حِينَ سَلَّمَ (رواه البخاري / فتح الباري ٣: ٤٠)

Artinya: ... *maka datanglah Rasulullah saw. dan Abu Bakar ke rumahku sesudah sangat panas waktu siang, lalu Rasulullah saw. minta idzin kepadaku, lalu aku idzinkan kepada beliau. Maka beliau tidak duduk sehingga bertanya kepadaku. "Di mana engkau suka aku shalat dari rumahmu?" Lalu aku isyaratkan kepada beliau tempat yang aku suka akan shalat padanya. Maka Rasulullah saw. berdiri suka akan shalat padanya. Maka Rasulullah saw. berdiri bertakbir dan kami bershaff di belakangnya, lalu beliau shalat 2 raka'at, kemudian beliau memberi salam dan kami (juga) memberi salam di waktu beliau memberi salam .....*" (Bukhari, bab Tahajjud: Fathul-Bari 3: 40, Irsyadus-Sari 2: 341).

Dalam riwayat ini, tidak ditegaskan "shalat dhuhanya", hanya disebut: "Nabi saw. dan Abu Bakar datang sesudah sangat panas waktu siang". Tetapi dalam riwayat Imam Ahmad 4: 43, `Itbaan berkata: Rasulullah saw. shalat waktu dhuha.

Legih tegas lagi, dalam Fathul-Bari 3: 38, disebut shalat 'SUNNAT DHUHAA".

Yang menunjukkan bahwa shalat Dhuha itu dilakukan dengan berjama`ah, adalah kata-kata "kami bershaff di belakang (Nabi saw.)".

Keterangan-keterangan lain yang menggambarkan bahwa shalat Dhuha itu boleh dilakukan dengan berjama`ah, dapat dilihat dalam kitab-kitab berikut:

1. Fathul-Bari 3: 388, 34.
2. Al-Mughniy Ibnu Qudamah 1: 762, 767, 775.
3. Nailul-Authar 3: 73-82.
4. Mushannaf Ibnu Abie Syaibah 2: 405.
5. Ad-Darimy 1: 339.
6. Musnad Ahmad 4: 367, 372.
7. Syarah Muslim 6: 30 dan 8: 237.
8. Mushannaf A. Razzaq 3: 74-81.
9. Al-Muhalla 3: 38.
10. Ibnu Khuzaimah 3: 87.

QUNUT SENDIRIAN

Soal : *Bolehkah berqunut sendirian?*

Jawab :

QUNUT yang ditanyakan itu, maksudnya adalah Qunut Nazilah, yakni qunut yang berhubungan dengan sesuatu musibah yang menimpa kaum Muslimin, atau qunut untuk mendoakan kebaikan bagi kaum Muslimin atau qunut mendoakan kecelakaan bagi sesuatu kaum, atau qunut berdoa kemenangan dari Allah swt.

Sepanjang riwayat, dari mulai adanya qunut sampai di zaman Khalifah yang empat tidak pernah terjadi qunut itu dilakukan oleh Nabi saw. dan sahabat-sahabatnya secara sendirian, tetapi dilakukan dengan berjama`ah.

Kata Imam Syamsudin Abul-Farj dalam kitab ASY-SYARHUL-KABIR 1: 726:

وَلاَ يَقْنُتُ آحَادُ النَّاسِ.

Artinya: *Dan tidak (boleh) berqunut satu-satu orang (masing-masing sendiri-sendiri).*

"Berjama`ah" atau "sendirian" dalam soal shalat itu, termasuk bagian ibadah. Karena tidak ada contoh qunut "sendirian" maka tidak dapat orang berqunut sendiri-sendiri.

HADITS "ADZAN JUM`AH DI PINTU MASJID"

Soal : *Mohon matan hadits adzan Jum`ah di pintu masjid, lengkap dengan rawinya sekali serta derajat hadits tersebut.*

Jawab :

Haditsnya dari ABU DAWUD: Bab-bab Jum`ah, Hadits No. 1075 (Aunul-Ma`bud 3: 431), berkata ABU DAWUD:

كَانَ يُؤَذَّنَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُوْلِ اللهِ اِذَا جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمْعَةِ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ وَاَبِيْ بَكْرٍ وَعُمَرَ.

Keterangan:

1. Gambaran riwayat tersebut begini:

   Kata ABU DAWUD: telah menceritakan kepada kami:

   a. AN-NUFAILIY telah mengkhabarkan kepada kami

   b. MUHAMMAD BIN SALAMAH dari

   c. MUHAMMAD BIN IS-HAAQ dari

   d. AZ-ZUHRIY dari

   e. AS-SAA-IB BIN YAZIED ia berkata:

   "Adalah biasa diadzankan di hadapan Rasulullah saw. apabila beliau duduk di atas mimbar pada hari Jum`at di pintu masjid; (begitu juga di zaman) Khalifah Abu Bakar dan Khalifah Umar".

2. Riwayat itu ada diceritakan:

   a. Oleh Bukhari (Kitabul-Jum`ah: Fathul-Bari 2: 267), tetapi tidak pakai kata-kata "di pintu masjid", dan "di hadapan Rasulullah saw."

   b. Oleh Ibnu Majah 1: 348; seperti R. Bukhari.

   c. Oleh At-Turmudzi, bab Adzan Jum`ah (Tuhfatul-Ahwadzy 3: 48, Hadits No. 515); seperti R. Bukhari.

   d. Oleh An-Nasaa'i 3: 100; seperti R. Bukhari.

   e. Oleh Imam Ahmad 3: 449; seperti R. Bukhari.

   f. Oleh Ibnu Khuzaimah 3: 136; seperti R. Bukhari.

g. Oleh Thabaraniy dengan matan (lafazh Hadits) seperti riwayat Abu Dawud dengan memakai kata-kata "di pintu masjid". (Fathul-Bari 2: 268).

3. Semua ahli Hadits tersebut, meriwayatkan berita "adzan di pintu masjid" itu, dari jalan As-Saib bin Yazied, seorang sahabat Nabi saw.
4. Dalam semua sanad dari ahli-ahli hadits ada seorang imam, yaitu IBNU SYIHAAB atau disebut juga AZ-ZUHRIY.
5. Ada 7 (tujuh) rawi yang menceritakan riwayat tersebut dari Imam Az-Zuhriy, yaitu: (1) Ibnu Abi Dzi`bin, (2) Abdul-Aziz bin Abi Salamah, (3) Uqail bin Khalid, (4) Yunus bin Yazied, (5) Shalih At-Tamimiy, (6) Sulaiman At-Tamimiy dan (7) Muhammad bin Ishaaq.
6. Rawi-rawi yang ada dalam Sanad Abu Dawud, yaitu An-Nufailiy, Muhammad bin Salamah, Muhammad bin Is-haaq dan Zuhriy, adalah orang-orang kepercayaan, kuat hafalan dan terkemuka, kecuali MUHAMMAD BIN ISHAAQ.

   MUHAMMAD BIN ISHAAQ ini, nama sempurnanya Muhammad bin Ishaaq bin Yasaar Al-Muththalib Al-Madaniy, pengarang kitab Al-Maghazie; seorang yang benar, tetapi suka "menyamar" dari rawi-rawi yang lemah dan yang tidak dikenal. (Majalah AL-JAMI`AH ISLAMIYYAH NO. 3, th. II, 1390 Hijriyah, dari Universitas Madinah, halaman 92).

Dalam kitab THABAQAATUL MUDALLISIEN oleh Ibnu Hajar, Muhammad bin Ishaaq itu dimasukkan dalam martabat ke-4).

"Menyamar" dalam istilah Ilmu Hadits disebut "tadlies"; orang yang menyamar itu disebut "Mudallis".

"Menyamar" dalam Ilmu Hadits maksudnya: menyembunyikan, atau tidak menyebut dengan terang-terang, sehingga meragukan orang. Dalam satu sanad, kalau ada seorang Mudallis, seperti Muhammad bin Is-haaq itu, menyampaikan riwayat dengan memakai kata-kat "`an" (dari), maka riwayatnya tidak diterima, karena meragu-ragukan:Apakah ia mendapat riwayat itu secara langsung atau tidak ?

Dalam riwayat Abu Bakar tersebut, Muhammad bin Ishaaq memakai "`an"; berarti belum tentu ia menerima dari Zuhriy, tetapi dalam kitab Musnad Ahmad 3: 449, Muhammad bin Ishaaq itu berkata:

حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنِ مُسْلِمِ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ الزُّهْرِيُّ

Artinya: *Telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Muslim bin `Ubaidillah Az-Zuhriy; berarti: ia langsung menerima riwayat itu dari Zuhriy, maka hadits itu boleh dipakai dan sudah sah.*

KETAWA, JAWAB WAKTU KHUTHBAH

Soal : *Kami datangkan Khatib kenamaan. Khuthbahnya menarik sehingga hadirin berbicara, ketawa dan menjawab (ngegongi, Jawa) di kala Khatib itu sedang berkhuthbah. Bagaimana hukumnya?*

Jawab :

1. Kalau "berbicara" dan "menjawab" itu antara hadirin dengan hadirin, berarti mereka beromong-omong.

   Kalau begitu,maka mereka adalah sebagaimana sabda Nabi saw.:

   مَنْ تَكَلَّمَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ فَهُوَ كَمَثَلِ الحِمَارِ يَحْمِلُ اَسْفَارًا وَالَّذِيْ يَقُوْلُ: أَنْصِتْ لَيْسَ لَهُ جُمُعَةٌ.(ح ح رواه احمد)

   Artinya: *Barangsiapa beromong-omong pada hari Jum`at sedang Imam dalam berkhuthbah, maka ia itu seperti keledai membawa buku-buku, dan orang yang menegur dia (dengan kata-kata) "diamlah", tidak ada Jum`ah baginya.* (H. Hasan Riwayat Ahmad No. 2033, Bulughul Maram No. 478).

   (Hadits-hadits lain yang semakna dengan ini, lihat kitab RISALAH JUM`AH).

2. Kalau "berbicara" dan "menjawab" itu antara hadirin dengan khatib, ada riwayat begini:

   a. Nabi saw. pernah menghentikan khuthbahnya, lalu menyuruh orang yang baru masuk masjid supaya shalat tahiyyatul-masjid 2 raka'at. (Riwayat Bukhari dan Muslim).

   b. Nabi saw. pernah ditahan berkhuthbah oleh seorang yang baru masuk masjid, lalu minta Nabi saw. shalat minta hujan. (Riwayat Bukhari dan Muslim). (Lihat Bulughul Maram Hadits No. 480-538).

3. Hadits-hadits lain yang menunjukkan terjadi omongan antara khathib dan hadirin: Dari Abuz-Zahiriyah, ia berkata: Saya pernah duduk bersama Abdullah bin Busr pada hari Jum`at. Tetapi ia bercerita dengan kami sehingga imam keluar. Maka datanglah seorang melangkah bahu-bahu orang. Lalu ia berkata kepadaku: Telah datang seorang melangkah-langkah bahu-bahu orang padahal Rasulullah saw. sedang berkhuthbah. Maka Nabi saw. bersabda kepadanya:

   اِجْلِسْ فَقَدْ آذَيْتَ وَاَنَيْتَ. (ح ح رواه ابن خزيمة)

Artinya: *DUDUK, sesungguhnya engkau telah mengganggu dan terlambat.* (H. Hasan R. Ibnu Khuzaimah 1811).

Tiga Hadits tersebut di atas menunjukkan imam boleh beromong-omong dengan ma'mum, dan sebaliknya ma'mum boleh beromong-omong dengan imam.

4. TENTANG TERTAWA: Ada tertawa kecil dan ada tertawa besar.

Tertawa kecil, ialah tertawa yang tidak bersuara; biasa disebut senyum. Tertawa kecil ini hanya merupakan isyarat kegembiraan, bukan beromong-omong. Kalau tertawa kecil ini terjadi antara hadirin yang mendengarkan khutbah, tidak dapat disalahkan, karena "memberi isyarat" itu penah terjadi di zaman Nabi saw. sebagaimana riwayat berikut:

أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ يَقُوْلُ : دَخَلَ رَجُلٌ الْمَسْجِدَ وَرَسُوْلُ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ: يَارَسُوْلَ اللهِ مَتَى السَّاعَةُ ؟ فَاَشَارَ اَلَيْهِ النَّاسُ اَنْ اُسْكُتْ، فَسَأَلَهُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ لِكُلِّ ذَلِكَ يُشِيْرُوْنَ اِلَيْهِ اَنْ اُسْكُتْ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللهِ عِنْدَ الثَّالِثَةِ: وَيْحَكَ مَاذَا اَعْدَدْتَ لَهَا ؟ (ح ح رواه البيهقي)

Artinya: *Anas bin Malik berkata: Seorang telah masuk masjid, sedang Rasulullah saw. di atas mimbar pada hari Jum'ah, lalu orang itu bertanya: Bila Kiamat itu? Lalu orang-orang (ma'mum) mengisyaratkan kepadanya supaya (ia) diam. Tetapi ia bertanya kepada Nabi saw. sampai tiga kali. Untuk tiap-tiap kali itu ma'mum mengisyaratkan kepadanya supaya (ia) diam. Lalu Rasulullah saw. berkata kepadanya di waktu ia mengucapkan yang ketiga kalinya: "Kasihan engkau, apa yang sudah engkau persiapkan untuk Kiamat itu?"* (HHR. Baihaqi 3: 221, Al-As-ilah wal-Aj-wibah Fiqhiyah 1: 226, Al-Mughniy IQ 1: 166).

Isyarat yang sahabat berikan kepada orang yang bertanya itu, adalah di hadapan Nabi saw., sedang Nabi saw. tidak menegur perbuatan mereka itu; ini berarti boleh memberi isyarat di waktu imam sedang berkhutbah.

TERTAWA BESAR: gelak, adalah tertawa dengan bersuara. Kalau gelak ini terjadi antara ma'mum dan khatib, dapatlah dimasukkan dalam bagian "omongan antara khatib dengan ma'mum seperti yang tersebut di atas, yakni tidak terlarang.

Kalau kelak ini terjadi antara hadirin di waktu khatib sedang berkhuthbah sehingga mengganggu khuthbah atau pendengaran, maka perbuatan itu termasuk menyia-nyiakan perintah Nabi saw. sebagaimana sabdanya kepada Abud-Dardaa':

فَإِذَا سَمِعْتَ إِمَامَكَ يَتَكَلَّمُ فَأَنْصِتْ حَتَّى يَفْرُغَ. (رواه أحمد)

Artinya: *Apabila engkau mendengar imammu sedang beromong-omong (berkhutbah), maka diamlah sampai ia selesai.* (HR. Ahmad 5: 198, Al-Asilah wal-Aj-wibah 1: 226; Al-Muhalla 5: 63; Al-Mughniy IQ 2: 166).

Perintah Nabi saw. "DIAMLAH" itu, umum: termasuk "diam dari berkata-kata" dan "diam dari suara yang diada-adakan" seperti tertawa besar itu. (Fathul-Bari 2: 281).

Berdosalah orang yang tidak mengindahkan perintah Nabi saw. tersebut.

UCAPAN "A-MIEN" IMAM DAN MA'MUM

Soal: *Mana yang benar, ma'mum membaca "amien" bersama amiennya imam, atau sesudah selesai imam membaca amien?*

Jawab :

Boleh dua macam:

PERTAMA: Boleh ma'mum mengucap A-mien sesudah imam mengucapnya, berdasar kepada sabda Nabi saw berikut.

إِذَا أَمَّنَ الإِمَامُ فَأَمِّنُوْا. (رواه البخاري)

Artinya: *Apabila imam telah mengucap A-mien, lalu hendaklah kamu (pula) mengucap A-mien* ... (HSR. Bukhari: Fathul-Bari 2:178)

Kata-kata "Ammana" dalam hadits tersebut, diterjemahkan menurut asalnya secara ilmu sharaf, yaitu: "Sudah mengucap amien" atau "telah mengucap amien".

KEDUA: Boleh juga ucapan Amien dari ma'mum disertakan dengan ucapan imam. Dalilnya: Sabda Nabi saw. yang tersebut di atas juga, tetapi kata-kata "ammana" itu artinya: "mau mengucap aamien". Maka arti hadits tersebut menjadi begini:

"Apabila imam mau mengucap aamien, maka hendaklah kamu mengucap aamien .....", supaya ucapan imam dan ma'mum bersamaan.

Keterangan lain yang lebih tegas lagi, Rasulullah saw. bersabda:

إِذَا قَالَ الإِمَامُ (غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّين) فَقُولُوا آمِينَ . (رواه البخاري)

Artinya: *Apabila imam sudah membaca (ghairil-maghdhubi `alaihim waladh dhaallien), maka ucapkanlah amien.* (Bukhari).

Hadits ini menunjukkan, bahwa sesudah imam membaca (waladh dhaallien), ma'mum langsung diperintah mengucap amien bersama imam.

Dalam riwayat lain, Abu Hurairah berkata:

كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا تَلاَ (غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ) قَالَ آمِينَ حَتَّى يَسْمَعَ مَنْ يَلِيهِ مِنَ الصَّفِّ الأَوَّلِ.

(ح ح رواه ابوداود وابن ماجه)

Artinya: *Biasa Rasulullah saw., apabila telah membaca (ghairil-magh-dhubi `alaihim waladh-dhaallien), beliau mengucap amien sehingga didengar oleh ma'mum yang mengirinya dari shaff yang pertama.* (HHR. Abu Dawud dan Ibnu Majah).

Riwayat ini menunjukkan bahwa sesudah membaca (waladh dhaallien), langsung dari Nabi saw. mengucap amien. Ini sama dengan ma'mum; berarti amien ma'mum bersamaan dengan amien imam (Nabi saw.). (Nail-ul-Authar 2: 244 dan Fathul-Bari 2: 181).

TURUNKAN TELUNJUK UNTUK ATTAHIYAT

Soal : *Mohon keterangan tentang menurunkan kembali jari telunjuk, dan mengulurkan kembali jari-jari tangan kanan waktu Attahiyat akhir: apakah waktu akan bersalam atau setelah salam?*

Jawab :

Jelasnya persoalan tersebut begini: Waktu membaca attahiyat akhir, diperintah kita menggenggam semua jari tangan kanan, dan mengangkat (mengisyarat) dengan jari telunjuk. Yang ditanyakan: (I) bila jari telunjuk itu diturunkan, dan (II) bila dibuka kembali jari-jari yang digenggam tadi?

Tentang "menurunkan" jari telunjuk, dan "membuka kembali" jari-jari yang digenggam itu, ada riwayat sebagai berikut:

Kata sahabat Waa-il bin Hujr tentang Rasulullah berisyarat dengan jari telunjuknya:

... فَرَأَيْتُهُ يُحَرِّكُهَا وَيَدْعُوْ بِهَا.

Artinya: ... *maka aku melihat Nabi saw. menggoyang-goyangkan jari telunjuknya, beliau berdo`a dengannya.*

Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah, Hadis No. 714, 713, Baihaqiy 2:132. (Lihat Aunul-Ma`bud 3: 280, Al-Albani 168, Al-Ajwibah wal-As-ilah Fiqhiyah 111, Al-Mughni I. Qudamah 1: 573, Ibnu Abi Syaibah 2: 486).

Ada juga dari jalan Ibnu Umar (Baihaqi 1: 130 dan Ibnu Khuzaimah No. 717).

Ada lagi dari jalan Numair (Ibnu Khuzaimah 716. Baihaqi 2: 131).

Dalam riwayat tersebut, ada kata-kata (يَدْعُوْ بِهَا) yang artinya: "Nabi saw. berdo`a dengan (isyarat) jari telunjuknya". Yang dikatakan do`a itu, tentu dari awwal sampai akhirnya. Kalau do`a tidak semuanya, tentuk dikatakan sebagian. Do`a adanya sebelum salam shalat, yaitu sesudah attahiyat atau sesudah shalawat.

Maka berdasar kepada riwayat tersebut, sesudah habis berdoa , sebelum salam, jari telunjuk harus diturunkan, dan jari-jari yang harus dibuka (di-ulurkan kembali).

Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani, dalam kitabnya SHIFATU SHALAATIN-NABIYIE SAW., halaman 169 berkata:

"Maka padanya (riwayat tersebut) ada dalil bahwa menurut sunnah (Nabi saw.) hendaklah orang yang shalat tetap dalam berisyarat dan menggoyang-goyangkannya sampai (mau) salam, karena doa itu adanya sebelum salam".

MASBUQ BACA ATTAHIYAT AKHIR

Soal : *Ma'mum dapati imam di raka'at terakhir: Apakah si ma'mum harus membaca attahiyat juga ? Dan apakah pada raka'at ma'mum yang kedua nanti membaca attahiyat awwal?*

Jawab :

Ma'mum dapati imam di raka'at yang terakhir, maka menurut sabda Nabi saw. berikut ini, si ma'mum harus mengikuti imam:

اِنَّمَا جُعِلَ الاِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ. (رواه البخاري)

Artinya: *Tidak lain dijadikan imam itu, melainkan untuk diikuti.* (Bukhari: Fat-hul-Barie 2: 118).

Perkataan "diikuti" atau "dijadikan ikutan" itu, sifatnya adalah umum; terkena kepada mengikuti "perbuatan zhahirnya" seperti ruku', sujud, berdiri, duduk dan sebagainya, dan terkena juga kepada "ucapannya", seperti takbir, tasbih ruku', tasbih sujud, attahiyat dan sebagainya (Fathul-Bari 2:118, Nailul-Authar 3: 171, Al-As-ilah 1: 168).

Menurut ini, si ma'mum harus membaca ATTAHIYAT AKHIR itu.

Ada riwayat Imam Malik:

اَنَّ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ وَنَافِعًا مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ، عَنْ رَجُلٍ دَخَلَ مَعَ الاِمَامِ فِي الصَّلاَةِ, وَقَدْ سَبَقَهُ الاِمَامُ بِرَكْعَةٍ اَيَتَشَهَّدُ مَعَهُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ وَالاَرْبَعِ وَاِنْ كَانَ لَهُ ذَلِكَ وِتْرًا؟ فَقَالاَ: لاَ لِيَتَشَهَّدْ مَعَهُ. (الموطأ)

Artinya: *Bahwa beliau pernah bertanya kepada Ibnu Syihab dan Nafi` Maula Ibnu Umar tentang seorang masuk bersama imam dalam shalat, padahal orang itu telah didahului oleh imam dengan satu raka'at, apakah orang itu harus attahiyat bersama imam di raka'at yang kedua dan ke-empat, jika raka'at (yang ia dapati itu) raka'at ganjil baginya? Keduanya menjawab: Hendaklah orang itu ber-attahiyat bersama imam itu.* (Al-Muwath-tha': Kitabush-shalat 60, Abdur-Razzaq 2: 209 No. 3091, Ibnu Abi Syaibah 2: 509).

Begitu juga pendapat Ibnu Umar dan `Athaa' (Abdur-Razzaq 2: 209, No. 3093 dan 3096).

Raka'at yang didapati si ma'mum itu, merupakan raka'at yang pertama baginya. Dalam raka'at pertama tidak ada attahiyat; jadi adalah attahiyat yang didapati ma'mum itu merupakan attahiyat sekedar menurut perintah Nabi saw. untuk mengikuti imam, bukan attahiyat untuk raka'at pertama bagi si ma;mum.

Sesudah imam selesai, si ma'mum harus menyempurnakan raka'at yang kurang sebagaimana sabda Nabi saw.:

... فَمَا اَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوْا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوْا (رواه البخاري ومسلم)

Artinya: ... *maka apa-apa yang kamu dapati (bersama imam) itu, shalatlah, tetapi apa-apa yang luput bagi kamu maka sempurnakanlah.* (Bukhari dan Muslim: BM. 445).

Maka raka'at yang dilakukan ma'mum sesudah selesai imam itu, adalah raka'at yang kedua bagi ma'mum, sedang dalam raka'at yang kedua ada bacaan attahiyat sebagaimana riwayat `Aisyah ia berkata:

... وَكَانَ يَقُوْلُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ التَّحِيَّةَ. (رواه مسلم)

Artinya: ... *dan adalah Nabi saw. mengucap attahiyat dalam tiap-tiap dua raka'at.* (Muslim: B. Maram No. 289).

Jadi: Si ma'mum itu, harus juga membaca attahiyat dalam raka'atnya yang kedua itu.

(Abddurrazzaq 2: 211, Al-Muhalla 4: 239, Al-Mughni I. Qudamah 2: 10).

Dalam kitab MUSNAD AL-IMAM ZAID, halaman 128, Khalifah Ali berkata:

اِجْعَلْ مَااَدْرَكْتَ مَعَ الاِمَامِ اَوَّلَ صَلاَتِكَ.

Artinya: *Jadikanlah apa yang engkau dapati bersama imam itu, sebagai pertama shalatmu.*

Lalu Abu Khalid Al-Washitiy bertanya kepada Imam Zaid bin Ali tentang ucapan Khalifah Ali tersebut, maka jawabnya:

"Maka engkau dapati bersama imam satu raka'at dari shalatnya, sedang ia dalam Zhuhur atau Ashar atau Maghrib atau Isya', maka sambungkanlah dengannya raka'at yang lain, kemudian "bertasyahhudlah" (attahiyat), dan ini (jadi) raka'at yang kedua bagimu, bacalah dalam raka'at ini apa yang luput sebagaimana kewajiban imam membacanya".

BACA SATU AYAT ATAU BEBERAPA AYAT YANG TIDAK URUT

Soal : *Bolehkah membaca satu ayat saja, atau beberapa ayat yang tidak urut dalam tiap-tiap raka'at sesudah Al-Fatihah?*

Jawab :

Dalam Soal tersebut ada 3 masalah:

PERTAMA: Tentang membaca satu ayat sesudah Al-Fatihah, dalam shalat. Kata Abu Sa`ied:

اَمَرَنَا رَسُوْلُ اللهِ اَنْ نَقْرَأَ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ وَمَا تَيَسَّرَ (أبوداود)

Artinya: *Kami "diperintah" Rasulullah saw. membaca Al-Fatihah, dan apa-apa yang mudah.* (HSR. Abu Dawud; Fathul-Bari 2: 165).

(Yang semakna dengan ini, lihat Muslim: Syarah Muslim 4: 101, Abu Dawud NO. 804, 805, 807).

Perkataan "apa-apa yang mudah" itu maksudnya adalah surah dan ayat Al-Qur'an, dengan tidak ditentukan berapa surah dan berapa ayat. Berdasar kepada keumuman ini, boleh orang membaca hanya satu ayat yang sempurna artinya dalam shalatnya sesudah membaca Al-Fatihah.

Ada riwayat kata Ibnu Abbas:

اِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِي رَكْتَيْ الفَجْرِ فِي الأُوْلَى مِنْهُمَا (قولوا آمَنَّا بِاللهِ وَمَآ أُنْزِلَ اِلَيْنَا... الآية) وَفِي الاَخِيْرَةِ مِنْهُمَا (آمَنَّا بِاللهِ وَاشْهَدْ بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ). (رواه مسلم)

Artinya: *Adalah Nabi saw. membaca dalam dua raka'at (sunnat) fajar, dalam raka'at yang pertamanya (Quu-luu aamannaa billaahi wa maa unzila ilainaa) sampai akhir ayat yang ada dalam Al-Baqarah (136), dan dalam raka'at yang kedua (aa-mannaa billaahi wasy-had bi-anaa Muslim-uuna) (Ali Imraan 52).* (HSR. Muslim: Syarah Muslim 6:5).

Riwayat ini dengan tegas menunjukkan Nabi saw. membaca satu ayat di raka'at pertama dan satu ayat di raka'at kedua.

KEDUA: Tentang beberapa ayat yang tidak urut (berturut-turut), yakni membaca satu ayat 10, lalu ayat 20, atau satu ayat dari surah Al-Baqarah, satu dari Ali Imran, satu dari Al-Maidah dan sebagainya.

Sabda Nabi saw.: "Dan apa-apa yang mudah" yang ada dalam hadits pertama itu, masih umum, tidak tertentu untuk ayat-ayat yang urut atau yang tidak urut. Keterangan-keterangan lain yang menentukan salah satunya juga tidak ada. Maka berdasar atas keumuman ini, tidaklah dapat disalahkan orang yang membaca tidak urut. (Al-Mughni I.Q. 1: 535).

KETIGA: Tentang membaca surah atau ayat dalam semua raka'at, yaitu raka'at I, II, III dan IV.

Hadits yang menganjurkan membaca Al-Fatihah dan apa-apa yang mudah itu, tetap dalam keumumannya yaitu tidak ditentukan bacaan itu hanya dalam raka'at yang pertama dan kedua saja. Maka bolehlah surah atau ayat itu dibaca dalam tiap-tiap raka'at sesudah membaca Al-Fatihah.

Ada riwayat:

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ يَؤُمُّهُمْ فِي مَسْجِدِ قُبَاءَ فَكَانَ كُلَّمَا افْتَتَحَ سُورَةً يَقْرَأُ بِهَا لَهُمْ فِي الصَّلاَةِ مِمَّا يَقْرَأُ بِهَا افْتَتَحَ بِقُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ حَتَّى يَفْرَغَ مِنْهَا ثُمَّ يَقْرَأُ سُورَةً أُخْرَى مَعَهَا وَكَانَ يَصْنَعُ ذَلِكَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ ، فَلَمَّا اَتَاهُمْ النَّبِيُّ ﷺ، اَخْبَرُوْهُ الخَبَرَ فَقَالَ: وَمَا يَحْمِلُكَ عَلَى لُزُوْمِ هَذِهِ السُّوْرَةِ فِيْ كُلِّ رَكْعَةٍ ؟ قَالَ: اِنِّيْ اُحِبُّهَا. قَالَ: حُبُّكَ اِيَّاهَا اَدْخَلَكَ الجَنَّةَ (رواه الترمذي)

Artinya: *Dari Anas, ia berkata: Adalah seorang dari Anshar mengimami mereka dalam masjid Quba`.Maka adalah dia tiap-tiap kali memulai surah yang ia baca untuk mereka dalam shalat, itu juga yang ia baca. Ia memulai dengan Qul huwallahu ahad hingga ia selesaikan, kemudian ia membaca surah yang lain bersama qulhu itu. Adalah ia berbuat itu dalam tiap-tiap raka'at. Tatkala Nabi saw. datang pada mereka, mereka khabarkan kepada Nabi saw. kejadian itu. Maka Nabi saw. bertanya (kepadanya): "Apa yang memaksamu bertekun atas surah ini dalam tiap-tiap raka'at?" Jawabnya: "Sesungguhnya aku suka dia". Sabda Nabi saw.: "Kecintaanmu padanya itu, akan memasukkanmu ke dalam surga".* (HSR. Turmudzi: Nailu-Authar 2: 251).

Perkataan "dalam tiap-tiap raka'at" itu meliputi raka'at yang ketiga dan keempat.

Riwayat ini menunjukkan bahwa sahabat Anshar itu membaca 2 surah dalam raka'at pertama, lalu dalam raka'at kedua, ketiga dan keempat juga ia mengulangi 2 surah tersebut.

Perbuatannya ini dipuji oleh Nabi saw.; berarti: Boleh membaca surah atau ayat dalam semua raka'at.

MACAM-MACAM LAFAZH ISTIGHFAR

Soal : *Bacaan istighfar kami dapati ada tiga macam:*

١. اَسْتَغْفِرُ اللهَ

٢. اَسْتَغْفِرُ اللهَ العَظِيْمَ.

٣. اَسْتَغْفِرُ اللهَ العَظِيْمَ الَّذِيْ لاَ اِلَهَ اِلاَّ هُوَ الحَيَّ القَيُّوْمُ. وَأَتُوْبُ اِلَيْهِ

Apakah ketiga-tiganya shahih, dapat dipakai ?

Jawab :

Mungkin istighfar yang dimaksudkan saudara penanya itu, adalah istighfar sesudah shalat sebagaimana riwayat berikut: Sahabat Tsauban berkata:

Artinya: *Adalah Rasulullah saw. apabila selesai dari shalat, beliau "beristigh-far" tiga kali dan mengucap: Allahumma antassalaamu wa minkassalaamu tabaarakta yaa dzal-jalaali wal-ikraami.* (Muslim: Syarahnya 5: 89; Nasaa-i 3: 28; Turmudzi 2: 98; Abu Dawud 1: 237; Ibnu Majah 1: 278).

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim dan Dawud bin Rusyaid, dari Al-Walied, dari Al-Auza`i, dari Abu Ammar, dari Abi Asmaa', dari Tsauban tersebut.

Al-Walied berkata: Aku telah bertanya kepada Al-Auzaa-i: Bagaimana istighfar itu? Ia menjawab: Hendaklah engkau berkata: Astaghfirullaha, astaghfirullaha. (Syarah Muslim 5: 89). Tidak pakai lafazh "al-`azhiem", dan tidak pakai :laa ilaaha illa huwa ....."

Adapun yang memakai "laa ilaaha illa huwa ...." itu, terdapat dalam hadits-hadits lain, di antaranya:

(1) Dari Anas bin Malik, dari Nabi saw. sabdanya:

مَنْ قَالَ صَبِيْحَةَ يَوْمِ الجُمُعَةِ قَبْلَ صَلاَةِ الغَدَاةِ : اَسْتَغْفِرُاللهَ الَّذِيْ لاَاِلَهَ اِلاَّ هُوَ الحَيُّ القَيُّوْمُ وَاَتُوْبُ اِلَيْهِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ غَفَرَ اللهُ ذُنُوْبَهُ وَلَوْ كَانَتْ ذُنُوْبُهُ مِثْلَ زَبَدِ البَحْرِ. (ابن السنى)

Artinya: *Barangsiapa mengucap pagi-pagi hari Jum`at, sebelum shalat Shubuh "as-taghfirullah alla-dzie laa ilaaha illaa huwal-hayyul qayyum wa atuubu ilaihi" 3 kali, Allah ampunkan dosa-dosanya, sekalipun adalah dosa-dosanya itu seperti buih laut.* (Ibnus Sunny 23).

Imam Nawawi menyebut hadits ini dalam kitabnya AL-ADZKAAR, halaman 80.

Derajatnya adalah .....

(2) Dari Abi Sa`ied, dari Nabi saw., sabdanya:

مَنْ قَالَ حِيْنَ يَأْوِي اِلَى فِرَاشِهِ: اَسْتَغْفِرُ اللهَ... الخ (ح ح رواه الترمذي)

Artinya: *Barangsiapa mengucap di waktu ia pergi ke tempat tidurnya: astaghfirullah .... (sama dengan riwayat di atas).* (HHR. Turmudzi:Tuhfatul-Ahwadzi 9: 341 H. No. 3457).

Hadits ini ada dibawakan dalam kitab TUHFATUDZ-DZAKIERIEN, halaman 84.

(3) Dari Zaid, ia mendengar Nabi saw. bersabda:

مَنْ قَال اَسْتَغْفِرُ اللهَ... الخ غَفَرَ اللهُ لَهُ وَاِنْ كَانَ فَرَّمِنَ الزَّحْفِ (رواه الترمذي)

Artinya: *Barangsiapa mengucap "astaghfirullah" sampai wa-atuubu ilaihi (sama dengan yang pertama), Allah ampunkan baginya sekalipun ia pernah lari dari medan perang.* (HSR. Turmudzi No. 3648, Abu Dawud NO. 1503).

Kata Imam Syaukani, bahwa hadits itu ada juga diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Ibnu Abie Syaibah.

Al-Mundziriy berkata: Sanadnya baik (shahih), lagi bersambung. (Tuhfatudz-dzakirien 258, Tufatul Ahwadziy 10: 31).

(4) Dari Ibnu Mas`ud, Rasulullah saw. bersabda:

مَنْ قَالَ اسْتَغْفِرُ اللهَ العَظِيْمَ ... الخ (ح.ص. رواه الحاكم)

Artinya: *Barangsiapa mengucap: astaghfirullahal-`azhiem ... (sampai habis sama dengan yang di atas).* (HSR. Al-Hakim 1: 511).

Dalam hadits ini, ada tambahan lafazh "al-`azhiem".

Dalam soal bacaan-bacaan yang tertentu seperti contoh di atas, seharusnya kita berpegang kepada riwayat. Kalau dalam riwayat itu tidak ada "al-`azhiem", umpamanya, jangan kita menambah dari riwayat lain. Ucapkanlah sebagaimana adanya.

BASMALAH DARI AL-FATIHAH DISIRRKAN/ DINYARINGKAN

Soal : *Pernah Nabi saw. shalat dengan disirrkan Basmalah dari Al-Fatihah dan dinyaringkan Basmalah dalam Surah, dan sebaliknya, yaitu: menyaringkan bacaan Basmalah Al-Fatihah, dan mensirrikan bacaan Basmalah dari Surah Qur'an?*

Jawab :

Hadits atau riwayat seperti yang saudara tanyakan itu, tidak terdapat, tetapi yang ada, adalah sebagai berikut ini:

(1) Anas bin Malik berkata:

اِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ يُسِرُّ بِبِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ فِي الصَّلاَةِ وَاَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ. (ابن خزيمة٤٩٨)

Artinya: *Bahwa Rasulullah saw. adalah mensirrikan (membaca tidak terdengar) Basmalah dalam shalat. (Begitu juga) Abu Bakar dan Umar (di waktu menjadi Khalifah).* (HR. Ibnu Khuzaimah No. 498).

(2) Dan Nu`aim Al-Mujmir, ia berkata:

صَلَّيْتُ وَرَاءَ اَبِيْ هُرَيْرَ فَقَرَأَ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَ الرَّحِيْمِ. ثُمَّ قَرَأَبِاُمِّ الْقُرْآنِ.. وَيَقُوْلُ اِذَا سَلَّمَ وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ اِنِّيْ لَأَشْبَهُكُمْ صَلاَةً بِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ. (ح.ص. النسائي وابن خزيمة)

Artinya: *Aku pernah shalat di belakang Abu Hurairah. Maka ia membaca Basmalah, kemudian ia membaca Ummul-Qur'an (Al-Fatihah) ..., kemudian Abu Hurairah berkata sesudah salam: Demi Allah yang diriku di tangan-Nya, sesungguhnya aku (adalah) orang yang lebih menyeru-*

pai shalat Rasulullah saw. daripada kamu. (HSR. Nasaa'i dan Ibnu Khuzaimah, No. 499: Bulughul Maram No. 301).

Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban mengesahkan hadits tersebut.

Al-Hakim berkata: (hadits tersebut) menurut syarat Bukhari dan Muslim, Baihaqy berkata: Sanadnya shah dan lain-lain (Nailul-Authar 2: 219).

Ibnu Khuzaimah masukkan hadits itu dalam Bab menyebut dalil bahwa "menyaringkan" Basmalah, dan "mensirrikannya" semua boleh. Ini memberi arti bahwa "membaca" dalam riwayat tersebut adalah dengan suara nyaring.

(3) Anas berkata:

سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَجْهَرُ بِبِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ.

(رواه الحاكم)

Artinya: *Aku pernah mendengar Rasulullah saw. menyaringkan Basmalah.* (SR. Hakim 1: 233).

(4) Berkata Muhammad bin Abis-Sariy Al-`Aswalaniy:

صَلَّيْتُ خَلْفَ الْمُعْتَمِرِبْنَ سُلَيْمَانَ مَالاَ أُحْصِى صَلاَةَ الصُّبْحِ وَالْمَغْرِبِ فَكَانَ يَجْهَرُ بِبِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ قَبْلَ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَبَعْدَهَا. (رواه الحاكم ١ : ٢٣٤ رواته التقات)

Artinya: *Aku pernah shalat di belakang Al-Mu`tamir bin Sulaiman - tidak dapat aku hitung banyaknya – shalat Shubuh dan Maghrib. Maka adalah ia "menyaringkan" Basmalah sebelum Al-Fatihah dan sesudahnya ...* (HR. Hakim: Rawi-rawinya semuanya kepercayaan 1: 234).

Di sambungan riwayat itu Al-Mu`tamir berkata bahwa ia meniru cara shalat ayahnya (Sulaiman). Sulaiman meniru Anas. Anas bin Malik berkata, bahwa ia meniru shalat Rasulullah saw.

Dalam Hadits itu disebut bahwa Nabi saw. "menyaringkan" Basmalah sesudah Al-Fatihah. Sesudah Al-Fatihah adalah surah; jadi di surah juga, Nabi saw. nyaringkan bacaan Basmalah.

Dalam kitab ZAADUL-MA`AAD, juz I, halaman 52, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah berkata:

... ثُمَّ يَقْرَأُ الْفَاتِحَةَ وَكَانَ يَجْهَرُ بِبِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

تَارَةً وَيُخْفِيْهَا اَكْثَرَ مِمَّا يَجْهَرُ بِهَا.

Artinya: ... *kemudian Nabi saw. membaca Al-Fatihah dan adalah beliau terkadang "menyaringkan" Basmalah, tetapi beliau sirrikan lebih sering daripada "menyaringkannya"*. (Had-yur Rasul 64).

Pembicaraan tentang Basmalah tersebut, kebanyakan adalah Basmalah di Surah Al-Fatihah.

TENTANG TARAWIH 4 RAKA'AT, 2 ATTAHIYAT

Saya ada menerina surat dari Sdr. Mahfudz Thahir A.n. Peng. Masjid AT-TAQWAA, Jakarta yang isinya menguatkan bahwa shalat Tarawih yang 4 raka'at langsung itu, adalah dengan satu kali attahiyat.

Berikut ini, saya kutip isi surat yang perlu-perlu sedikit demi sedikit, dengan memberi penerangan, penjelasan atau bantahan di bagian yang perlu-perlu.

Isi Suratnya

Assalamu'alaikum wr. wb.

Pada kata berjawab halaman 58, ada dipersoalkan, bahwa shalat sunnah 4 raka'at, 2 attahiyat dan tidak ada satu pun hadits Nabi yang menerangkan bahwa shalat 4 raka'at itu, 1 Attahiyat. Dengan demikian, apabila orang ingin shalat Tarawih seperti apa-apa yang dikabarkan oleh siti Aisyah 11 raka'at, empat-empat dan tiga raka'at dan yang 4 raka'at harus memakai Tahiyat awwal. Demikian yang kami baca dalam majalah tersebut di atas.

DARI SAYA (A.Q):Memang benar kesimpulan tersebut Alasan-alasannya, tidak perlu saya ulangi di sini. Cukup sebagaimana dalam Al-Muslimun 90 itu.

Ustadz Abdul-Qadir Hassan Yth.

Dalam persoalan ini kami ingin mengemukakan pendapat bahwa ada beberapa hadits dalam kitab Bulughul-Maram yang menerangkan bahwa shalat Rasulullah di atas malam itu, dengan jumlah raka'at yang ganjil seperti 11 raka'at, 13 raka'at, 9 raka'at dan sebagainya. Sehingga Rasulullah menamakan Shalatul-lail, Qiamul-lail, Shalat Tahajud dan Tarawih dengan nama Shalatilwitri (Shalat ganjil, seperti apa yang dikatakan oleh Rasullullah dalam Hadits (lihat BM. No 396)

اَلْوِتْرُ مَابَيْنَ صَلاَةِ الْعِشَاءِ اِلَى طُلُوْعِ الْفَجْرِ.

Artinya: *Shalat witir itu di antara sesudah shalat isya hingga terbit fajar.*

DARI SAYA: Sebutan "11 raka'at ". "13 raka'at". "9 raka'at" dan sebagainya itu, tidak selalu menunjukkan kepada jumlah beberapa macam shalat; itu biasanya menunjukkan kepada jumlah raka'at saja. Bilangan ganjil: 11,13,9 dan sebagainya itu, kalau maksudnya shalat witir, biasanya disebut dengan kata-kata "au-tara".,"yutiru" dan sebagainya (bershalat witir); tetapi kalau maksudnya untuk menerangkan jumlah raka'at, biasanya digunakan kata-kata "shalla","yushalli". Sebagai contoh: Aisyah berkata:

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُصَلِّيْ مِنَ اللَّيْلِ ثَلاَثَ عَشَرَةَ رَكْعَةٍ يُوْتِرُ مِنْ ذَلِكَ خَمْسٍ. (البخاري ومسلم)

Artinya: *Adalah Rasulullah saw. shalat diwaktu malam 13 raka'at, Nabi berwitir dari 13 itu dengan 5 raka'at ...* (Bukhari dan Muslim: Nail 3:44)

Contoh lain, Ummu Salamah berkata:

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ يُوْتِرُ بِسَبْعٍ وَبِخَمْسٍ (رواه احمد والنسائي وابن ماجه)

Artinya: *Adalah Rasulullah saw berwitir dengan 7 raka'at dan 5 raka'at ...* (R.Ahmad, Nasaa'i dan Ibnu Majah: Nailul-Authar 3:44)

Dalam riwayat pertama disebut "Shalat"; ini maksudnya menerangkan jumlah "beberapa shalat" yaitu " shalat malam " dan "shalat witir",disambungan riwayat itu, dengan tegas disebut: Nabi saw "berwitir".

Dalam riwayat kedua disebut "berwitir" untuk shalat ganjil 7 dan 5, karena memang betul-betul shalat "witir", tidak dicampur dengan shalat malam.

Maka alasana saudara itu tidak kena.

Saudara berkata bahwa Nabi saw menamakan Shalatul-lail dan sebagainya itu dengan "witir" ini tidak benar, tidak pernah Nabi menamakan "witir" untuk Shalatul-lail dan sebagainya itu.

Adapun hadits yang saudara bawakan itu, bukan menerangkan bahwa shalat antara sesudah Isya' dan terbit fajar itu, dinamakan witir; ini tidak sekali-kali demikian; Hadits itu hanya menerangkan waktu bagi shalat witir, yaitu antara sesudah shalat Isya' sampai terbit fajar, tidak yang lainnya.

Rupanya saudara menganggap bahwa "Shalat tahajud" dan sebagainya itu adalah shalat witir juga. Kalau begini, adalah pendapat itu keliru. Sebenarnya "Shalat witir" dan "shalat malam" dan sebagainya itu, masing-masing berdiri sendiri-sendiri (Nailul Authar 3: 46). Kita boleh melakukan shalat malam itu dengan bermacam-macam cara:

a. Boleh shalat malam saja, tanpa witir.

b. Boleh shalat malam dengan pakai witir.

c. Boleh shalat witir dulu, lalu shalat malam.

d. Dan shalat malam dulu, lalu disambung dengan shalat witir,

e. Boleh shalat witir saja, tanpa shalat malam

Contoh-contohnya:

1.Contoh untuk bagian (a), Nabi saw bersabda:

عَلَيْكُمْ بِقِيَامِ اللَّيْلِ فَإِنَّهُ دَأْبُ الصَّلِحِيْنَ قَبْلَكُمْ وَهُوَ قُرْبَةٌ لَكُمْ إِلَى رَبِّكُمْ وَمَكْفَرَةٌ لِلسَّيِّئَاتِ وَمُنْهَاةٌ عَنِ الْإِثْمِ (ص رواه ابن خزيمة)

Artinya: *Hendaklah kamu lakukan Qiamul-lail karena dia adalah kebiasaan orang-orang shalih, sebelum kamu, dan dia satu ibadat bagi kamu terhadap Tuhan kamu, penutup kejahatan-kejahatan, dan pencegah dari berbuat dosa-dosa.* (SR.Ibnu Khuzaimah 11:35)

Hadits ini hanya menganjurkan shalat Malam, tidak ada anjuran Witir; berarti "boleh shalat malam saja tanpa witir".

2. Contoh bagian (b), contoh ini banyak kita dapati, di antaranya seperti Tarawih yang kita lakukan, yaitu shalat malam dulu, lalu shalat witir.

3. Contoh bagian (c), ada orang bertanya kepada Aisyah tentang shalat witir Nabi saw, lalu Aisyah menerangkan:

ثُمَّ يُصَلِّيْ ثَمَانَ رَكْعَاتٍ لَايَجْلِسُ فِيْهِنَّ إِلَّا عِنْدَ الثَّامِنَةَ فَيَجْلِسُ وَيَذْكُرُ اللهَ وَيَدْعُوْ وَلَا يُسَلِّمُ ثُمَّ يُصَلِّى التَّاسِعَةَ فَيَقْعُدُ فَيَحْمَدُ رَبَّهُ وَيُصَلِّيْ عَلَى نَبِيِّهِ ﷺ, ثُمَّ يُسَلِّمُ تَسْلِمًا فَيُسْمِعُنَا ثُمَّ يُصَلِّيْ رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ قَاعِدٌ. (ص. رواه ابن خزيمة ومسلم)

Artinya: ... *kemudian Nabi saw shalat 8 raka'at, ia tidak duduk melainkan pada raka'at yang ke-8, yaitu ia duduk dan ingat kepada Allah dan berdo'a, tetapi tidak memberi salam, kemudian ia shalat raka'at ke-9, ia duduk, memuji Tuhannya dan bershalawat, kemudian ia mengucap salam, yaitu ia dengarkan kepada kami (ucapan itu), kemudian Nabi shalat dua raka'at sambil duduk* ... (HSR. Ibnu Khuzaimah 1078, Muslim Bab "Boleh shalat sunnat sambil berdiri dan duduk").

Ringkasnya: sesudah witir 9 raka'at, lalu Nabi saw shalat sunnat malam 2 raka'at.

4. Contoh bagian (d) seperti shalat tarawih, yaitu shalat malam dulu, lalu disambung dengan witir.
5. Contoh bagian (e), Rasulullah saw bersabda:

مَنْ خَافَ مِنْكُمْ اَنْ لاَ يَسْتَيْقِظَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَلْيُوْتِرْ مِنْ اَوَّلِهِ وَلْيَرْقُدْ. (رواه ابن خزيمة ومسلم)

Artinya: *Barangsiapa dari antara kamu khawatir bahwa ia tidak bisa bangun di akhir malam, hendaklah ia berwitir di awal waktu malam, dan boleh ia tidur.* (HR.Ibnu Khuzaimah 1086, Muslim)

Dalam Hadits ini hanya dianjurkan shalat witir saja, tidak ada shalat malam.

Di hadits lain juga Rasulullah menamakan QAAMA FIE SYAHRI RAMADHAAN dengan Shalatul-witri (lihat Hadits BM No. 395).

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَامَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ثُمَّ انْتَظِرُوْهُ مِنَ القَابِلَةِ فَلَمْ يَخْرُجْ وَقَالَ: اِنِّيْ خَشِيْتُ اَنْ يُكْتَبَ عَلَيْكُمُ الوِتْرُ. (رواه ابن حبان)

Artinya: *Dari jabir bin Abdillah bahwa Rasulullah shalat Tarawih (dengan para sahabat), kemudian pada esok malamnya para sahabat menunggu-nunggu Rasulullah (untuk shalat tarawih kedua kalinya), tetapi Rasulullah tidak keluar. Kata Rasulullah bahwa sesungguhnya saya takut diwajibkan atas kamu witir.*

Maka dengan demikian kami dapat mengambil kesimpulan bahwa shalat Rasulullah di malam hari dinamakan shalat Witir.

DARI SAYA: Dalam hadits itu, Jabir berkata:

قَامَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ

yang artinya: *Berdiri di bulan Ramadlan;* maksudnya: shalat Tarawih dalam shalat Tarawih, ada shalat malam dan shalat Witir. Ini sudah benar, karena dalam riwayat Ibnu Khuzaimah 1070, Jabir berkata:

صَلَّى بِنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِي رَمَضَانَ ثَمَانَ رَكَعَاتٍ وَالوِتْرَ.

(ابن خزيمة)

Artinya: *Rasulullah shalat mengimami kami dalam Ramadhan 8 raka'at dan witir.*

Jadi ada dua macam shalat, karena di akhir hadits itu Nabi saw bersabda: Saya takut diwajibkan atas kamu witir, maka saudara faham bahwa "shalat malam" itu juga disebut witir. Faham ini tidak dapat diterima, karena beberapa hal sebagai berikut:

1. Karena hadits Jabir tersebut, secara Ilmu hadits, adalah ia kurang kuat, yang dalam istilah disebut "lay-yin" (lembek)(N.Rayah).
2. Kalaupun Hadits itu mau dipakai, maka artinya tetap sebagaimana tersebut di atas, yaitu "takut diwajibkan witir" bukan shalat tahajjud, dan bukan shalat malam bersama witir.
3. Tetapi dalam hadits yang lebih shahih dari riwayat Jabir itu, 'Aisyah berkata:

أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ صَلَّى ذَاتَ لَيْلَةٍ فِي الْمَسْجِدِ ... وَلَمْ يَمْنَعْنِي مِنَ الْخُرُوجِ إِلَيْكُمْ إِلاَّ أَنِّي خَشِيْتُ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ وَذَلِكَ فِي رَمَضَانَ. (رواه البخاري ومسلم)

Artinya: *Bahwa Rasulullah saw shalat pada waktu suatu malam dalam masjid ... (shalat tarawih) seperti tersebut di atas, lalu diakhir Nabi saw. bersabda ... dan tidak menghalangi aku untuk keluar shalat bersama kamu, melainkan sesungguhnya aku khawatir diwajibkan "shalat itu" atas kamu.....(Kejadian itu adalah dalam Ramadhan).* (Bukhari, bab Tahajjud: Fathul Bari 3:8,9 ;4:181; Muslim 1:293)

Lebih jelas lagi, dalam riwayat lain, Rasulullah saw bersabda:

خَشِيْتُ اَنْ يُفْرِضَ عَلَيْكُمْ قِيَامُ هَذَا الشَّهْرِ. (فتح البارى ٣: ١٠)

Artinya: *Aku khawatir diwajibkan atas kamu "shalat bulan ini"(Tarawih dalam Ramadhan ini)*(Fathul-Bari 3:10)

Dalam riwayat Muslim 1:293, tentang cerita seperti Jabir itu juga, Rasulullah saw bersabda :

وَلَكِنِّيْ خَشِيتُ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ صَلاَةُ اللَّيْلِ. (رواه مسلم)

Artinya: ... *tetapi aku khawatir diwajibkan atas kamu "shalatul-lail".*

4. Tambahan lagi bahwa dalam kitab Al-Mu'jamush-shaghier 108 atau 1:190, Jabir tersebut berkata:

أَنِّي خَشِيتُ أَنْ يُكْتَبَ عَلَيْكُمْ. (رواه الطبراني)

Artinya: *Sesungguhnya aku khawatir diwajibkan dia (Tarawih) atas kamu.*

Dalam riwayat ini, Jabir tidak menyebut kata-kata witir. Riwayat ini pun sebenarnya lemah seperti riwayat Jabir yang pertama di permulaan.(Lihat "Nashbur-Raayah"2:152)

Kembali pada pokok persoalan, bahwa shalat sunnat 4 raka'at itu sebagian dari shalat witir seperti apa yang dikabarkan oleh siti Aisyah (Lihat BM No.400).

DARI SAYA: Setelah kita mengetahui dari pembicaraan-pembicaraan di atas, bahwa Witir dan Tahajjud/ Tarawih/Qiamul-lail, masing-masing berdiri sendiri-sendiri, tidak mesti dihubungkan antara satu dengan lainnya, dengan arti: tidak mesti Tahajjud disertakan dengan witir, atau sebaliknya, maka pendapat saudara bahwa shalat malam 4 raka'at itu sebagian dari shalat witir, adalah tidak diterima benarnya.

Maka sifat shalat 4 raka'at itu, tidak sama apa yang dikatakan oleh Siti 'Aisyah (Lihat BM No. 389)

وَكَانَ يَقُوْلُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ التَّحِيَّةَ

Artinya: *setiap 2 raka'at, satu Attahiyat.*

Yang artinya: Shalat 4 raka'at dalam shalat tarawih itu memakai attahiyat awwal, padahal Rasulullah telah memperingatkan kita dengan hadits yang mengatakan (Lihat Pengajaran Shalat A. Hassan.halaman 285).

لاَ تُوْتِرُوْا بِثَلاَثٍ اَوْ تِرُوْا بِخَمْسٍ اَوْبِسَبْعَ وَلاَ تُشَبِّهُوْ بِصَلاَةِ المَغْرِبِ. (ح ص رالدارقطني)

Maksudnya: Jangan shalat yang ganjil itu diserukan dengan sifat shalat yang fardhu, dengan arti lain shalat sunnat 3 raka'at ke atas tidak memakai attahiyat awwal (tiap-tiap 2 raka'at 1 attahiyat).

DARI SAYA: Dia atas sudah dijelaskan bahwa shalat malam atau Qiyamul-lail atau Tahajjud atau Tarawih itu, bukan shalat witir;hanya ia dicampur dengan witir, atau biasanya disertakan dengan witir. Karena ini, berdasar kepada hadits "tiap 2 raka'at ada attahiyat", maka shalat tarawih yang 4 raka'at

itu, harus disamakan dengan shalat Zhuhur, atau shalat Ashar, atau shalat Isya' yaitu dengan memakai attahiyat awwal dan attahiyat akhir, sebagaimana yang pernah saya jelaskan dalam kata berjawab 7:58 itu, Kalau tidak begini, coba tunjukkan keterangan atau alasan lain dengan apa 4 raka'at itu harus disamakan ?

Dalam hal ini perlu diingat bahwa shalat wajib yang 5 kali sehari semalam itu, adalah sebagai pokok tempat mengembalikan shalat-shalat lain yang tidak diterangkan sifat-sifat dan cara-caranya oleh Nabi saw.

Baru boleh berubah dari pokok ini, apabila ada keterangan dari Allah dan Rasul-Nya.

Salah satu keterangan yang mengubah dari ketentuan asal itu, ialah hadits "jangan menyerupai shalat Maghrib". Hadits ini khusus untuk shalat Witir yang 3 raka'at. Kalau sekiranya hadits ini tidak ada, tentu shalat witir 2 raka'at itu, mesti kita serupakan dengan shalat Maghrib, karena shalat Maghrib ini menjadi pokok dari antara 5 shalat wajib.

Untuk witir 5 raka'at, 7 raka'at dan 9 raka'at, ada keterangannya sendiri-sendiri, sebagai berikut:

5 Raka'at

Kata `Aisyah:

كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ ثَلاَثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً يُوتِرُ مِنْ ذَلِكَ بِخَمْسٍ لاَ يَجْلِسُ فِي شَيْءٍ إِلاَّ فِي آخِرِهِنَّ.

(رواه البخاري ومسلم)

Artinya: *Adalah Rasulullah saw. shalat di waktu malam, 13 raka'at, Nabi berwitir dari 13 itu dengan 5 raka'at, dan Nabi saw. tidak duduk di satupun dari 5 raka'at itu,melainkan di akhirnya.* (Bukhari, Muslim: Nailul-Authar 3: 44, Ibnu Khuzaimah 1077, 1076).

Ini menunjukkan satu attahiyat.

7 Raka'at

Kata `Aisyah:

فَلَمَّا اَسَنَّ وَاَخَذَهُ اللَّحْمُ صَلَّى سَبْعَ رَكْعَاتٍ لاَيَقْعُدُ اِلاَّ فِي آخِرِهِنَّ (رواه النسائي)

Artinya: *Tatkala Rasulullah saw. menjadi tua dan gemuk, beliau shalat 7 raka'at, beliau tidak duduk melainkan di akhirnya.* (Nasaa'i: Nailul-Authar 3: 45).

Ini menunjukkan satu attahiyat.

9 Raka'at

Seperti tersebut dalam hadits riwayat Ibnu Khuzaimah No. 1078 dalam pembicaraan "CONTOH-CONTOH" di atas. Di situ diterangkan 2 kalii duduk. Pada duduk yang pertama Nabi saw. hanya ingat Allah dan berdo`a, tidak pakai attahiyat. Kalau ada attahiyat, biasanya disebut dengan kata-kata (يَحْمَدُ) maka ia memuji.

Kalau ditakdirkan tidak ada riwayat-riwayat tersebut, maka untuk tiap-tiap dua raka'at dari shalat witir itu, harus juga dibaca attahiyat seperti shalat Maghrib.

Kesimpulannya:

a. Shalat Witir itu sendiri, dan shalat malam itu sendiri. Tidak mesti shalat malam disambung dengan shalat witir.

b. Nabi saw. tidak pernah menamakan shalat malam dengan shalat witir.

c. Pada pokoknya tiap-tiap dua raka'at, baik shalat wajib atau shalat sunnat harus pakai attahiyat, kecuali yang mana ada keterangan lain yang memalingkan dari pokok ini. Ketentuan ini diperkuat dengan sabda Nabi saw.:

صَلاَةُ اللَّيْلِ وَالنَّهارِ مَثْنَى مَثْنَى. (رواه الخمسة)

Artinya: *Shalat malam dan siang itu, adalah dua raka'at, dua raka'at.* (SR. Imam Lima).

d. Tempat mengukur dan menentukan sesuatu shalat yang tidak dijelaskan caranya, adalah shalat wajib yang 5 kali sehari semalam itu.

e. Shalat 4 raka'at Tarawih itu, tidak diterangkan caranya. Maka dia harus dikembalikan kepada shalat wajib yang 4 raka'at yaitu Zhuhur atau Ashar atau Isya'. Zhuhur/Asahr/Isya' 4 raka'at dengan 2 kali attahiyat; maka Tarawih 4 raka'at itu juga harus dengan 2 attahiyat.

HUKUM "A-MIEN" DI QUNUT NAZILAH

Soal: *Adakah hadits yang menerangkan tentang ma'mum membaca A-MIEN ketika Nabi saw. berdo`a qunut Nazilah?*

Jawab :

Ada riwayatnya, telah berkata Ibnu Abbas:

قَنَتَ رَسُولُ اللهِ ﷺ شَهْرًا مُتَتَابِعًا فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَالصُّبْحِ ... وَيُؤَمِّنُ مَنْ خَلْفَهُ. (ح رواه أحمد ٢٧٤٦ أبوداود : ١٤٣٠)

Artinya: *Telah berqunut Rasulullah saw. sebulan berturut-turut dalam shalat Zhuhur, Ashar, Maghrib, Isya' dan Shubuh ..... dan ma'mum di belakangnya mengaminkan.* (HSR. Ahmad No. 2746, Abu Dawud No. 1430).

Riwayat ini dengan sempurna ada tersebut dalam kitab Soal Jawab I, halaman 111.

Soal : *Kemudian apa hukumnya membaca a-mien tersebut bagi ma'mum: sunnah atau wajib ?*

Jawab :

Perlu lebih dahulu kita ketahui hukum mengucap A-MIEN secara umum. Dalam hadits-hadits tidak ada perintah orang mengucapkan A-MIEN sesudah berdoa, baik dalam shalat atau luar shalat (kecuali sesudah Al-Fatihah dalam shalat).

Ada diriwayatkan bahwa Nabi saw. pernah mendengar seorang berdoa, maka Nabi saw. bersabda:

أَوْجَبَ إِنْ خَتَمَ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ بِأَيِّ شَيْءٍ يَخْتِمُ قَالَ بِآمِينَ . (رواه أبوداود : ٩٢٦)

Artinya: *Ia telah memastikan (surga) jika ia sudahi (do`anya itu). Lalu seorang dari orang-orang bertanya: Dengan apa ia harus sudahi (do`anya)? Nabi menjawab: Dengan A-MIEN* .... (R. Abu Dawud H. No. 926).

Sabda Rasulullah ini, bukan bersifat perintah, tetapi bersifat anjuran; berarti: mengucap A-MIEN sesudah doa itu, tidak wajib, hanya sunnah.

Di lain hadits, Nabi saw. bersabda:

لاَ يَجْتَمِعُ مَلأٌ فَيَدْعُوْ بَعْضُهُمْ وَيُؤَمِّنُ بَعْضُهُمْ اِلاَّ اَجَابُهُمُ اللهُ.

(رواه (الحاكم تحفة الذاكرين ٣٩)

Artinya: *Tidak berkumpul satu kumpulan kaum, lalu sebagian dari mereka berdoa dan sebagiannya meng-a-mien-kan, melainkan Allah akan perkenankan mereka.* (HSR. Hakim + Tuhfatudz-Dzakirien 39).

Hadits ini pun sifatnya hanya menganjurkan mengucap A-MIEN sesudah berdoa.

Sekarang mari kita memeriksa hukum ma'mum mengucap A-MIEN sesudah qunut nazilah tersebut dalam pertanyaan di atas.

A. Kalau A-MIEN yang diucapkan sahabat itu, atas perintah Nabi saw. atau mereka mendengar Nabi saw. menyebut A-MIEN sesudah doa qunut itu, maka hukumnya adalah wajib, karena Rasulullah bersabda:

إِذَا اَمَّنَ الإِمَامُ فَأَمِّنُوْا. (رواه البخاري / فتح الباري ٢: ١٧٨ و ١١: ١٥٥)

Artinya: *Apabila pembaca (pendoa) mengucap A-MIEN maka hendaklah kamu (juga) mengucap A-MIEN.* (HSR. Bukhari: Fat-h 2: 178 dan 11: 155).

B. Kalau ucapan A-MIEN oleh sahabat itu tidak atas perintah Nabi saw., tidak mereka mendengar Nabi saw. mengucap A-MIEN dan mereka tidak mengetahui Nabi saw. menyebut A-MIEN atau tidak, maka ucapan sahabat itu adalah sunnah saja.

Begitu juga berlaku hukum tersebut, apabila kita alami seperti sahabat Nabi di atas.

A-MIEN MA'MUM SELESAI LEBIH DULU

Soal : *Pada halaman 35 tentang : A-MIEN imam bersamaan dengan A-MIEN ma'mum. Bagaimana kalau A-MIEN ma'mum selesai lebih dahulu dari A-MIEN imam, sedang ma'mum mengetahui bahwa A-MIEN imam belum selesai?*

Apakah tidak membatalkan shalat ma'mum?

Jawab :

Asalnya ma'mum tidak boleh mendahului atau bersamaan dengan imamnya dalam gerak-gerak dan bacaan-bacaan imam, sebagaimana dalam Kata Berjawab 7: 73.

Adapun mengucap A-MIEN bersamaan dengan ucapan imam sesudah Al-Fatihah itu sudah dibenarkan sebagaimana tersebut pada halaman 35

itu. Ini merupakan suatu pengecualian dari larangan yang umum, yaitu "larangan tidak boleh mendahului imam".

Menurut dasar-dasar tersebut maka terang mengucap A-MIEN itu juga si ma'mum tidak boleh mendahului imamnya sebagaimana sabda Nabi saw.:

لاَتُبَادِرُوْ الإِمَامَ. (رواه مسلم / فتح الباري ٢: ١٢٣)

Artinya: *Jangan kamu mendahului imam.* (Muslim: Fathul-Bari 2: 123).

Ma'mum yang mendahului selesainya A-MIEN-nya daripada A-MIEN imam dan ia mengetahui yang demikian itu, adalah berdosa karena melanggar larangan Nabi saw. tersebut.

Adapun soal shalatnya, tidak dapat dikatakan batal, karena tidak ada keterangan atau jalan yang menunjukkan batalnya.

TARAWIH YANG AFDHAL

Soal: Mana yang afdhal : Mengerjakan Tarawih dengan berjama`ah atau dengan munfarid?

Jawab :

Afdhal artinya: yang lebih utama. Soal afdhal ini, adalah soal yang berhubung dengan ganjaran.

Munfarid artinya: Orang yang (shalat) sendirian.

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, cukuplah kiranya riwayat yang mengandung sabda Nabi saw. berikut.

Abu Dawud berkata:

سَمِعْتُ أَحْمَدَ قِيْلَ لَهُ : يُعْجِبُكَ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ مَعَ النَّاسِ فِي رَمَضَانَ, اَوْ وَحْدَهُ ؟ قَالَ: يُصَلِّيْ مَعَ النَّاسِ, وَسَمِعْتُهُ اَيْضًا يَقُوْلُ: يُعْجِبُنِيْ اَنْ يُصَلِّيَ مَعَ الإِمَامِ وَيُوْتِرُ مَعَهُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّهُ مَنْ قَامَ مَعَ الإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ كَتَبَ اللهُ لَهُ بَقِيَّةَ لَيْلَتِهِ. (صلاة التراويح ١٧ الأبباني)

Artinya: *Aku pernah mendengar Ahmad ditanya orang (yang mana) yang menyukakan engkau, seorang shalat bersama orang ramai (berjama`ah) dalam bulan Ramdhan atau (shalat) sendirian? Ahmad menjawab: Ia shalat (berjama`ah) bersama orang ramai. Aku (Abu Dawud) pernah juga mendengar Ahmad berkata: Aku suka seorang shalat bersama imam dan berwitir dengan dia. Rasulullah saw. bersabda: Sesungguhnya seseorang, apabila shalat bersama imam hingga ia selesai, niscaya Allah menulis untuk dia sisa malamnya.* (Shalatul-Tarawih 17: Al-Albaniy).

Hadits itu, ada dalam kitab-kitab: (1) Abu Dawud 1: 217, (2) Ibnu Abi Syaibah 2: 394, (3) Nasaa-i 3: 203, (4) Syarhuth-Thahawi 1: 349, (5) Ibnu Majah 1: 397).

Hadits ini menganjurkan shalat "bersama imam", yaitu shalat Tarawih dengan berjama`ah.

Yang menunjukkan bahwa shalat Tarawih berjama`ah itu afdhal, adalah kata-kata "Allah menulis untuk dia sisa malamnya", maksudnya: Allah menulis untuk dia "ganjaran" dari sisa malam itu, sesudah selesai Tarawih, sedang untuk shalat Tarawih sendirian tidak ada jaminan ganjaran tersebut.

Jadi: Shalat Tarawih "berjama`ah" itu afdhal (lebih utama) daripada Tarawih sendirian.

MENJALIN JARI-JARI DALAM MASJID

Soal : *Ada hadits begini:*

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ... فَالتَفَتَ رَسُوْلُ اللهِ فَقَالَ: اِذَا كَانَ اَحَدُكُمْ فِي الْمَسْجِدِ فَلاَ يُشَبِّكَنَّ فَإِنَّ التَّشْبِيْكَ مِنَ الشَّيْطَانِ.

(رواه أحمد)

Apakah larangan tersebut berlaku umum?

Saya pernah baca di kitab A. Hassan ada tambahan "Imam sedang khutbah", atau hadits tersebut salah kutip?

Jawab :

(1) Hadits itu artinya: Dari Abi Sa`ied Al-Khudriy ..... lalu Rasulullah saw. menoleh dan bersabda: Apabila seseorang dari kamu ada dalam masjid, maka janganlah sekali-kali ia menjalin ia menjalin (jari-jarinya) karena sesungguhnya jalinan itu, adalah dari syaithan.

(2) Hadits tersebut ada diriwayatkan oleh Imam Ahmad 3: 43, 54, (Tuhfatul-Ahwadziy 2: 896). Maka hadits itu tidak salah kutip.

(3) Di antara Hadits-hadits menjalin jari-jari tangan itu, ada yang berbunyi:

إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ ثُمَّ خَرَجَ عَامِدًا إِلَى الْمَسْجِدِ فَلَا يُشَبِّكَنَّ يَدَيْهِ فَإِنَّهُ فِي صَلَاةٍ. (رواه أبوداود: ٥٥٨)

Artinya: *Apabila salah seorang dari kamu telah berwudhu', yaitu ia perbaiki wudhu'nya, kemudian ia keluar menuju ke masjid, maka janganlah sekali-kali ia menjalin kedua tangannya (jari-jarinya), karena (dianggap) dia dalam shalat.* (HR. Abu Dawud H. No. 558).

Yang semakna dengan ini ada juga diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Hakim dari jalan Abu Hurairah. (Aunul-Ma`bud 2: 269).

Ada pula yang berbunyi begini:

اِذَا صَلَّى اَحَدُكُمْ فَلاَ يُشَبِّكَنَّ بَيْنَ اَصَابِعِهِ فَاِنَّ التَّشْبِيْكَ مِنَ الشَّيْطَانِ. (رواه ابن ابي شيبة / عون المعبود)

Artinya: *Apabila salah seorang dari kamu shalat, maka janganlah sekali-kali ia menjalin antara jari-jarinya, karena menjalin itu adalah dari syaithan.* (R. Ibnu Abi Syaibah: Aunul-Ma`bud 2: 270).

(4) **Penjelasan:**

a. Tiga Hadits tersebut menunjukkan bahwa orang yang dalam masjid, orang yang menuju ke masjid dan orang yang shalat dilarang menjalin jari-jarinya.

b. Sebenarnya ketiga Hadits itu, ada pembicaraan tentang sanadnya, karena ada rawi yang teranggap agak lemah.

* dalam hadits pertama ada rawi: `Ubaidillah bin Abdirrahman bin Mauhab.
* dalam hadits kedua ada rawi yang "mubham", yaitu yang tidak disebut namanya. Dalam sanad Abu Dawud disebut namanya Abu Tsumamah Al-Hannath tetapi tidak terkenal.
* dalam hadits ketiga ada rawi Ubaidillah bin Abdirrahman bin Mauhab juga.

c. Berdasar atas keterangan-keterangan tersebut, maka hadits-hadits itu tidak dapat dipakai untuk mengharamkan menjalin jari-jari tangan, baik dalam masjid atau di luar masjid. Tambahan pula, ada hadits

dan riwayat yang menunjukkan kepada bolehnya, sebagai berikut:

Dari Abi Musa, ia berkata: Rasulullah saw. telah bersabda:

إِنَّ الْمُؤْمِنَ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا، وَشَبَّكَ ﷺ أَصَابِعَهُ. (رواه البخاري. فتح الباري. ١: ٣٧٨)

Artinya: *Sesungguhnya orang Mu'min terhadap orang Mu'min, adalah seperti bangunan yang sebagiannya menguatkan akan sebagian (lain). Dan Nabi saw. menjalin antara jari-jarinya.* (Bukhari: Fat-h 10: 346; 1: 378).

Dalam hadits ini tentang Nabi saw. "menjalin jari-jarinya" adalah secara umum, tidak tentu dalam masjid.

Ada pula riwayat dari Abi Hurairah, ia berkata:

صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ إِحْدَى صَلاتَيِ الْعَشِيِّ ... فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ فَقَامَ إِلَى خَشَبَةٍ مَعْرُوضَةٍ فِي الْمَسْجِدِ فَاتَّكَأَ عَلَيْهَا كَأَنَّه غَضْبَانُ وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ... (رواه البخاري. فتح الباري ١: ٣٧٨)

Artinya: *Rasulullah pernah shalat meng-imami kami dalam salah satu shalat tengah hari, yaitu Nabi shalat 2 raka'at, kemudian memberi salam. Lalu Nabi saw. pergi berdiri ke satu kayu yang dilintangkan dalam masjid, yaitu Nabi saw. bertekan atas kayu itu, seolah-olah ia marah dan meletakkan tangan kanannya atas tangan kirinya dengan menjalin antara jari-jarinya ...* (Bukhari: Fat-h 1: 378).

Tentang saudara ada membaca dalam kitab A. Hassan ada tambahan "Imam sedang khutbah" itu, coba saudara ingat-ingat dan tolong carikan dalam kitabnya yang mana.

TENTANG RAWI "ATH-THAA-IFIY"

Soal : *Ada yang berkata bahwa Imam Bukhari berkata terhadap Ath-Thaa-ifiy yang meriwayatkan hadits takbir Hariraya, raka'at pertama 7x dan raka'at kedua 5x (في فطر). Apa maksudnya? Apakah menunjukkan bahwa imam Bukhari melemahkan riwayat Ath-Tha-ifiy itu?*

Jawab :

Tentang makna hadits takbir Hariraya yang lemah dan mana yang shahih sudah saya bentangkan dengan agak panjang dalam Al-MuslimunNo. 48/IV.

Di situ saya terangkan bahwa satu-satunya riwayat takbir yang shahih itu, adalah riwayat dari jalan seorang rawi yang bernama ATH-THAA-IFIY, karena ia seorang kepercayaan dan boleh dipakai riwayatnya. Keterangan-keterangan orang yang melemahkan ATH-THAA-IFIY itu sudah saya bantah dan dudukkan sebagaimana mestinya. Lalu timbul pertanyaan tersebut di atas. Mari kita ikuti:

1. Betul bahwa dalam kitab Tahdziebut-Tahdzieb, Imam Bukhari ada berkata: وَ فيه نَظَرٌ terhadap ATH-THAA-IFIY tersebut. Orang yang berpendirian bahwa hadits ATH-THAA-IFIY itu lemah "menganggap" ucapan Imam Bukhari sebagai salah celaan terhadap ATH-THAA-IFIY. Pendapat ini salah, karena:

   1). Ketika Imam Turmudzi bertanya kepada Imam Bukhari tentang ATH-THAA-IFIY itu, Bukhari berkata: هُوَ صَحِيْحٌ Dia itu shahih. (Aunul-Ma`bud 4: 8, Nashbur-Rayah 2: 217).

   Ucapan Bukhari ini, terang-terang memuji Ath-Thaaifiy bukan mencela. Rupanya yang menganggap ucapan itu sebagai celaan, kurang perhatian.

   2). Kalau bukan celaan, apa maksud Bukhari ? Maksud Bukhari adalah sebagaimana keterangan Abdurrahman Muhammad Utsman dalam kitab At-Taqyied wal Iedhaah 163 :

وَفِيهِ نَظَرٌ وَسَكَتُوْا عَنْهُ وَهَاتَانِ العِبَارَتَانِ يَقُوْلُهُمَا البُخَارِيُّ فِيْمَنْ تَرَكُوْا حَدِيْثَهُ.

Artinya: "*Dan padanya ada pandangan, dan mereka (ulama Hadits) diam terhadap dia"; dua ibarat ini diucapkan oleh Bukhari terhadap "rawi yang ulama tinggalkan haditsnya*".

(Keterangan seperti itu, tersebut juga dalam kitab Manhaj Dzawin-Nazhar 113, Taudhihul-Afkaar 2: 269).

Ucapan Bukhari tersebut bukan mencela ATH-THAA-IFIY, tetapi menerangkan rawi yang ditinggalkan ulama, bukan yang dia tinggalkan. Bahkan dapat difahami bahwa Bukhari mencela "ulama yang meninggalkan rawi itu", seolah-olah Bukhari berpendirian bahwa "tentang ulama meninggalkan", "ada pandangan", "ada sorotan" itu: mengapa ditinggalkan, padahal belum tentu lemah?

Perlu diketahui bahwa, kalau ulama berkata : تَرَكُوْحَدِيْثَهُ Mereka meninggalkan haditsnya, tidak selalu menunjukkan kepada kelemahan si rawi. Sebagai contoh :

Dalam Taudhihul-Afkaar 276, tertulis :

وَلَقَدْ تَرَكُوْا حَدِيْثَ دَاوُدَ بْنِ عَلِيٍّ الاَصْبَهَانِيِّ الظَّاهِرِيِّ.

Artinya: *Dan sesungguhnya ulama-ulama telah "meninggalkan" hadits Dawud bin Ali Al-Ashbahani Azh-Zhahiri.*

Kata Imam Al-Khathib dalam kitab Tarikhnya: Adalah Dawud itu seorang yang wara' (menjauhkan diri dari dosa), ahli ibadat, zahid (tidak begitu memperhatikan dunia); dalam kitab-kitabnya, ada banyak hadits, tetapi orang meriwayatkan daripadanya sangat sedikit.

Kata Abu Ishaaq :

وَاِنَّمَا تَرَكُوْا الرِّوَايَةَ عَنْهُ لِأَجْلِ قَوْلِهِ بِاَنَّ الْقُرْآنَ مُحْدَثٌ.

Artinya: *Ulama-ulama meninggalkan meriwayatkan daripadanya, tidak lain, melainkan karena perkataannya, bahwa Qur'an itu sesuatu yang baru (makhluq).*

Jadi: Bukan karena orangnya lemah.

3. Selain penjelasan-penjelasan tersebut, ATH-THAA-IFIY itu dipakai juga oleh Bukhari dalam kitabnya yang bernama Juz`u Raf`il yadain, dan oleh Muslim (Lihat Tahdziebut-Tahdzieb).

2 Ada yang bawakan ucapan lain yang maksudnya sama dengan yang di atas, yaitu:

قَالَ الشَّيْخُ ابْنُ الْهَمَّامِ فِي التَّحْرِيْرِ: اِذَا قَالَ الْبُخَارِيُّ الرَّجُلِ فِيهِ نَظَرٌ فَحَدِيْثُهُ لاَ يُحْتَجُّ بِهِ وَلاَ يُسْتَشْهَدُ بِهِ وَلاَ يَصْلُحُ لِلاِعْتِبَارِ.

Artinya: *Telah berkata Syaikh Ibnul-Hammam dalam (kitab) Al-Tahrir: Apabila Bukhari berkata terhadap seorang rawi (fiehi nazharun), maka haditsnya tidak dapat dijadikan hujjah, tidak dapat dijadikan syahid (penguat hadits lain), dan tidak (dapat dijadikan) i`tibaar.* (Tuhfatul-Ahwadzi 3: 528).

Perkataan "maka Haditsnya tidak dapat dijadikan hujjah" itu, adalah faham atau pendapat Ibnu-Hammam sendiri. Pendapat ini, kalau di-

tujukan kepada ATH-THAA-IFIY, tidak benar, karena sebagaimana tersebut di atas, bahwa ketika Turmudzi bertanya kepada Imam Bukhari tentang ATH-THAA-IFIY itu, Bukhari berkata: DIA SHAHIH.

Maka Ucapan Ibnul-Hammam itu tidak dapat dijadikan alasan untuk melemahkan ATH-THAA-IFIY.

3. Ada yang bawakan omongan Ibnu Katsir dalam Kitabnya: Al-Baa-`itsul-Hatsiets 106, katanya:

مِنْ ذَلِكَ اَنَّ الْبُخَارِيَّ اِذَا قَالَ لِلرَّجُلِ: سَكَتُوْا عَنْهُ اَوْ فِيْهِ نَظَرٌ فَإِنَّهُ يَكُوْنُ فِيْ اَدْنَى الْمَنَازِلِ وَاَرْدَئِهَا عِنْدَهُ وَلَكِنَّهُ لَطِيْفُ الْعِبَارَةِ فِي التَّجْرِيْحِ.

Artinya: *Di antara yang demikian itu (lafazh-lafazh celaan) bahwa Bukhari, bilamana berkata terhadap seseorang: "mereka diamkan", atau "padanya ada pandangan", maka sesungguhnya itu adalah serendah-rendah derajat dan seburuk-buruk padanya pandangannya, tetapi sebutan itu, adalah ibarat yang lembut dalam mencela rawi.*

Kata-kata "serendah-rendah derajat pada pandangan Bukhari" ini, kalau Bukhari pernah berkata demikian, dan bukan pendapat atau faham Ibnu Katsir sendiri, boleh diterima, tetapi tidak untuk ATH-THAA-IFIY itu, karena terhadap Ath-Thaa-ifiy, Bukhari berkata: "Dia shahih". (Lihat No. 2 di atas).

4. Ada lagi: untuk menunjukkan bahwa ATH-THAHAA-IFIY itu seorang lemah, dibawakan omongan berikut ini:

وَقَالَ فِي عِلَلِهِ الْكُبْرَى: سَأَلْتُ مُحَمَّدًا هَذَا الْحَدِيْثَ ؟ فَقَالَ، لَيْسَ شَيْءٌ فِي هَذَا الْبَابَ صَحَّ مِنْهُ وَبِهِ اَقُوْلُ. وَحَدِيْثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ الطَّائِفِيِّ اَيْضًا صَحِيْحٌ.

Artinya: *Dan Turmudzi berkata dalam kitabnya Al-`Ilalul-Kubraa: Aku pernah bertanya kepada Bukhari tentang hadits ini. Maka ia menjawab: Tidak ada satu pun hadits dalam bab ini yang lebih shah daripadanya dan dengannya aku berpegang, dan hadits Abdullah bin Abdirrahman Ath-Thaa-ifiy juga shahih.* (Tuhfatul-Ahawadzy 3: 95).

Menurut zhahir susunan ini, bahwa perkataan "dan hadits Abdullah bin Abdirrahman Ath-Thaa-ifiy juga shahih" itu, adalah omongan imam Bukhari; berarti Bukhari memuji ATH-THAA-IFIY.

Lalu berkata Imam An-Nimawiy :

وَاَمَّا تَصْحِيْحُ الْبُخَارِيِّ فَفِيْهِ نَظَرٌ لِاَنَّ قَوْلَهُ وَحَدِيْثَ عَبْدِ اللهِ الطَّائِفِيِّ يَحْتَمِلُ اَنْ يَكُوْنَ مِنَ كَلاَمِ التِّرْمِذِيِّ.

Artinya: *Dan adapun pentash-hihan Bukhari itu, padanya ada pembicaraan karena perkataan Turmudzi (hadits Abdullah Ath-Thaa-ifiy seterusnya) itu, mungkin dia itu "omongan Turmudzi".* (Tuhfatul-Ahwadzy-Ahwadzy 3: 85).

Maksudnya: Yang mengesahkan ATH-THAA-IFIY itu mungkin Turmudzi sendiri, bukan Bukhari. Cara "memungkinkan sesuatu susunan atau omongan kepada makna lain itu, disebut ta`wiel.

Ta`wiel ini, dibantah oleh Abdurrahman Muhammad Utsman (Tuhfatul-Ahwadziy 3: 85) dengan kata-katanya :

قُلْتُ: هَذَالاِحْتِمَالُ بَعِيْدٌ جِدًّا بَلِ الظَّاهِرُ الْمُتَبَيَّنُ هُوَ مَا فَهِمَهُ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ وَغَيْرُهُ مِنْ اَنَّ قَوْلَهُ وَبِهِ اَقُوْلُ مِنْ كَلاَمِ الْبُخَارِيِّ وَالْمَعْنَى اَنَّ بِهَذَا الْحَدِيْثِ اَقُوْلُ وَاِلَيْهِ اَذْهَبُ.

Artinya: *Aku berkata: kemungkinan ini jauh sekali, bahkan yang nyata lagi tertentu, ialah apa yang difaham oleh Al-Hafizh Ibnu Hajar dan lainnya bahwa perkataannya "dan dengannya aku berpegang" itu, adalah omongan Bukhari, dan maknanya: bahwa dengan hadits ini aku berkata, dan kepadanya aku berpendirian.*

Lalu Abdurrahman Muhammad Utsman tersebut menyambung:

وَالدَّلِيْلُ عَلَيْهِ اَنَّ التِّرْمِذِيَّ يَنْقُلُ عَنْ شَيْخِهِ الاِمَامِ الْبُخَارِيِّ مِثْلَ هَذَا الْكَلاَمِ كَثِيْرًا فِي الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيْلِ وَبَيَانِ عِلَلِ الْحَدِيْثِ وَلاَ يَقُوْلُ بَعْدَ نَقْلِ كَلاَمِهِ وَبِهِ اَقُوْلُ الْبَتَّةَ.

Artinya: *Dalil yang menunjukkan atas itu, bahwa Turmudzi menukil dari gurunya Imam Bukhari banyak yang seperti ucapan itu tentang mencela dan memuji rawi dan tentang menerangkan illat-illat hadits, tetapi ia sama sekali tidak pernah berkata sesudah menukil omongan Bukhari itu ("dan dengannya aku berkata").*

Bantahan Abdurrahman Muhammad Utsman ini menunjukkan bahwa orang yang berkata bahwa Bukhari melemahkan Ath-Thaa-ifiy itu tidak benar, bahkan Bukhari mengesahkannya.

5. Kesimpulan dari bantahan-bantahan dan keterangan-keterangan tersebut, bahwa Imam Bukhari tidak pernah mencela ATH-THAA-IFIY, bahkan sebaliknya, yaitu Bukhari berkata "Dia adalah shahih". Dan dengan begini hadits riwayat Abu Dawud dari jalan ATH-THAA-IFIY itu, adalah shahih, dan harus dipakai. Dengan demikian tetaplah shalat kedua Hariraya itu, di raka'at yang pertama harus 7 takbir dan di raka'at kedua dengan 5 takbir.

Dengan ini pula terjawablah pertanyaan: Benarkah Takbir tujuh dan lima pada shalat Ie-dain (Iedul Fihri dan Iedul Adh-ha) itu ?

HADITS "SHALAT SENDIRIAN DI BELAKANG SHAFF"

Soal: *Shahihkah hadits yang menerangkan tentang "tidak sahnya shalat ma'mum yang berdiri sendirian di belakang shaff ?"*

Jawab :

Hadits-hadits yang berhubung dengan shalat munfarid di belakang imam, di antaranya adalah sebagai berikut, bersama keteranganya:

PERTAMA: Dari Ali bin Syaiban bahwa Rasulullah saw. melihat seorang laki-laki shalat di belakang shaf, lalu Nabi saw. berhenti sampai orang itu selesai, sesudah itu Nabi saw. berkata kepadanya:

اِسْتَقْبِلْ صَلاَتَكَ فَلاَصَلاَةَ لِمُنْفَرِدٍ خَلْفَ الصَّفِّ.

Artinya: *Perbaruilah shalatmu, karena tidak (sah) shalat bagi orang yang shalat sendirian di belakang imam.*

Keterangan:

a. Hadits itu, diriwayatkan oleh Ahmad, Ibnu Majah, Ibnu Hibban dan Al-Bazzar.

b. Imam Ahmad berkata bahwa hadits itu Hasan. Berkata Ibnu Sayidin-Naas: "Rawi-rawinya kepercayaan", lagi terkenal Ibnu Hazm berkata: "Dan kami tidak mengetahui ada orang mencela Abdurrahman (yang meriwayatkan hadits tersebut) lebih daripada bahwa tidak meriwayatkan daripadanya melainkan Abdullah bin Badr; ini bukan celaan".

As-Sindiy berkata: Dan dalam kitab Az-Zawwaid - isnadnya shahih dan rawi-rawinya kepercayaan.

Ahmad Muhammad Syakir (Al-Muhalla 4: 53) berkata: "Dan Abdurrahman (ini), anaknya yang bernama Yazied dan Wa'lah bin Abdurrahman juga ada meriwayatkan daripadanya. Ibnu Hibban menyebut dia dalam kitabnya ATS-TSIQAAT dan mengeluarkan haditsnya dalam kitab Shahihnya, dan dianggap kepercayaan oleh Al-`Ajaliy dan Abul-`Arab At-Tamimiy, dan sanad ini (dari jalan Abdurrahman) adalah Shahih".

KEDUA: Dari Wabishah bin Ma`bad:

اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ رأَى رَجُلاً يُصَلِّى خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ فَاَمَرَهُ اَنْ يُعِيْدَ الصَّلاَةَ.

Artinya: *Bahwa Rasulullah saw. melihat seorang laki-laki shalat sendirian di belakang shaff, lalu Nabi saw. memerintah dia mengulangi shalatnya.*

Keterangan:

a. Hadits tersebut diriwayatkan oleh Abu Dawud, Turmudzi, Ibnu Majah, Ahmad, Daraquthni, Ibnu Hibban dan Thahawi.

b. Kata Turmudzi: Hadits Hasan. Kata Ibnu Hajar: Hadits itu dishahihkan oleh Ahmad, Ibnu Khuzaimah dan lain-lain. (Lihat noot Al-Muhalla 4: 54 oleh Ahmad Muhammad Syakir).

KETIGA: Dan ada satu dua hadits lagi yang semakna dengan yang tersebut di atas.

Hukumnya:

1. Kedua hadits itu sudah cukup shahih, kesimpulannya menunjukkan bahwa "shalat sendirian di belakang shaff pertama dan seterusnya itu, membatalkan shalat".
2. Tetapi ada hadits begini dari Abu Bakarah, bahwa ia menuju ke Nabi saw yang sedang ruku`, maka ia ruku` sebelum sampai ke shaff, lalu diterangkan yang demikian itu kepada Nabi saw maka beliau bersabda:

زَادَكَ اللهُ حِرْصًا وَلاَ تَعُدْ.

Artinya: *Mudah-mudahan Allah tambah keinginanmu yamg keras (atas kebaikan) , tetapi jangan engkau ulangi.* (Bukhari : Fathul-Bari 2:182, Thahaawiy, Thabaraniy, Abu Dawud).

Perkataan "dia ruku` sebelum sampai ke shaff" menunjukkan bahwa Abi Bakarah melakukan shalatnya di belakang shaff sendirian, sekalipun sebagiannya. Setelah selesai, Nabi saw menegur dia, tetapi tidak

menyuruh "mengulangi" shalatnya. ini menunjukkan bahwa shalat Abu Bakarah itu tidak batal. Sabda Nabi saw : "jangan engkau ulangi" itu, maksudnya: sebagai suatu peringatan untuk masa yang akan datang atas perbuatannya itu.

3. Nampaknya hadits-hadits tersebut bertentangan : yang satu seolah-olah mengatakan batal shalatnya, sedang yang satu lagi tidak batal.

Jawabannya: Hadits-hadits tersebut tidak bertentangan, sebab masing-masing dapat didudukkan (dijama`) begini:

a. Sebagai pokok hukum, bahwa shalat sendirian di belakang shaff, tidak membatalkan shalat.

b. Sabda Nabi saw (لاَ صَلاَةَ) tidak shalat "yang ada dalam hadits pertama itu. maksudnya: tidak (sempurna) shalat, bukan "tidak sah". Tidak sempurna maksudnya :"kurang ganjaran berjama`ah".

c. Perintah "mengulangi shalat" yang ada dalam hadits kedua itu, adalah perintah "sunnah", bukan perintah wajib, karena kalau "wajib" akan bertentangan dengan hadits yang ketiga.

Begitu juga sabda Nabi saw "perbaharuilah shalatmu" yang ada dalam Hadits pertama, adalah perintah "sunnah".

TARIK MA'MUM KE SHAFF BELAKANG

Soal : *Shahihkah hadits yang menerangkan bahwa Rasulullah saw menyuruh ma'mum yang sendirian di belakang shaff supaya masuk ke shaff depannya, atau menarik salah seorang ma'mum supaya ke belakang bersama dia satu shaff ?*

Jawab :

HADITS PERTAMA:

Dari Wabishah, ia berkata:

رَأَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ رَجُلاً صَلَّى خَلْفَ الصُّفُوْفِ وَحْدَهُ فَقَالَ: اَيُّهَا الْمُصَلِّيْ وَحْدَهُ الاَ وَصَلْتَ اِلَى الصَّفِّ اَوْ جَرَرْتَ اِلَيْكَ رَجُلاً فَقَمَا مَعَكَ؟ آعِدِ الصَّلاَةَ (رواه البيهقي)

Artinya: *Rasulullah saw pernah melihat seorang shalat sendirian di belakang shaff, lalu ia bersabda : Hai orang yang shalat sendirian ! Tidakkah*

engkau mau masuk dalam shaff, atau engkau tarik seorang kepadamu, lalu ia berdiri bersamamu ? Ulangi shalat. (Baihaqi 3:105)

Keterangannya:

a. Hadits itu. diriwayatkan juga oleh Thabarani (Nailul-Authar 3:229, Bulughul Maram 444).

b. Hadits itu tidak sah, karena dalam sanadnya ada rawi bernama As-sariy bin Ismail. Kata yahya bin Al-Qaththan: "Telah terang bagiku dustanya dalam satu majlis". Kata Ahmad: "orang-orang tinggalkan haditsnya".

HADITS KEDUA:

Kata Muqatil bin Hayyan:

اِنْ جَاءَ رَجُلٌ فَلَمْ يَجِدْ اَحَدًا فَلْيَحْتَلِجْ اِلَيْهِ رَجُلاً مِنَ الصَّفِّ فَلْيَقُمْ مَعَهُ, فَمَا اَعْظَمَ اَجْرَ الْمُحْتَلِجِ. (رواه ابوداود)

Artinya: *(sabda Nabi saw) Jika seorang datang, tetapi ia tidak dapati seseorang, maka hendaklah ia tarik seseorang dari shaff kepadanya, lalu hendaklah ia berdiri bersama dia. Alangkah besarnya ganjaran orang yang menarik!* (Marasil Abi Dawud 8)

Keterangannya:

Muqatil bin Hayyan seorang Tabi`ie, yaitu seorang yang tidak bertemu Nabi saw, hanya bertemu sahabat-sahabat Nabi saja. Seorang Tabi`ie kalau berkata: "Rasulullah saw bersabda ...", maka riwayatnya dikatakan Mursal. Hadits Mursal itu, dianggap lemah karena tidak diketahui si tabi`ie itu meriwayatkan dari siapa.

HADITS KETIGA:

Dari Ibnu Abbas:

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اَمَرَ الأَتِيَ وَقَدْ تَمَّتِ الصُّفُوْفُ اَنْ يَجْتَذِبَ اِلَيْهِ رَجُلاً فَيُقِيْمُهُ اِلَى جَنْبِهِ. (الطبراني)

Artinya: *Bahwa Nabi saw memerintah kepada ma`mum yang baru datang, padahal shaff sudah penuh, supaya ia menarik kepadanya seseorang lalu ia dirikan orang itu di pinggirnya (menjadi satu shaff)* (Thabarani)

Keterangannya:

Kata Al-Hafizh Ibnu Hajar: sanadnya lemah (Nailul-Authar 3:229).

KESIMPULAN:

Semua hadits yang menyuruh "menarik seorang ma`mum untuk menjadi satu shaff dengan dia adalah lemah.

Tetapi ada beberapa hadits, di antaranya sebagai berikut: Dari Anas, ia berkata:

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُقْبِلُ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ اَنْ يُكَبِّرَ فَيَقُوْلُ تَرَصُّوْا وَاعْتَدِلُوْا (البخاري)

Artinya: *Adalah Rasulullah saw menghadapi kami dengan mukanya sebelum ia bertakbir sambil berkata: "Berdekat-dekatlah tanpa celah-celah dan berlaku-luruslah".*(Bukhari, Muslim: Nailul-Authar 3:229).

Dalam hadits ini Nabi saw memerintah supaya ma`mum berdiri dekat-dekat dalam shaff sehingga tidak ada celah-celah di antara shaff-shaff itu.

Ada sabda Rasaulullah saw:

أَقِيمُوْا الصُّفُوفَ وَحَاذُوا بَيْنَ الْمَنَاكِبِ وَسُدُّوا الْخَلَلَ وَلِيْنُوا بِأَيْدِي إِخْوَانِكُمْ وَلاَ تَذَرُوا فُرْجَانٍ لِلشَّيْطَانِ ... (ح.ص رواه أبوداود)

Artinya: *Ratakanlah shaff-shaff, dan aturlah dengan berbetulan antara bahu-bahu, dam tutuplah celah-celah (dalam shaff), dan berlakulah lemah lembut dengan (sentuhan) tangan-tangan saudara kamu, dan janganlah kamu biarkan lobang-lobang (celah-celah) untuk syaithan ...* (HSR. Abu Dawud No.652, Misy-katul-Mashaabih 1:344:Isnadnya sah).

Sabda Nabi saw : *"Berlakulah lemah lembut dengan tangan saudara kamu"* itu, dapat dimaknakan sebagai berikut:

a. Apabila ma`mum yang datang terlambat memegang tangan kamu yang sudah ada dalam shaff untuk maju atau mundur sehingga rata shaff, niscaya kamu mendapat bagian menolong (manusia) berbuat kebaikan dan takwa.

b. Boleh juga dimaknakan: Berlaku lemah-lembutlah terhadap orang yang menarik kamu dari shaff, dengan arti: Terimalah dengan baik akan tarikannya itu dan mundurlah bersama dia untuk menjadi satu shaff. (Aunul-Ma`bud 2 : 366)

Dua hadits belakang ini, menunjukkan bahkan memerintah ma`mum memenuhi celah-celah shaff, dan membolehkan kita menarik seorang ma`mum ke belakang, apabila tidak ada shaff lagi.

Dengan dua hadits ini, maka tiga hadits diperlukan yang lemah sanadnya itu, sekarang maknanya kurang lebih sudah sama.

CARA SUJUD SYUKUR

Soal : *Ada orang memberitahu kepada saya cara-cara bersujud syukur sebagai berikut: Mula-mula berwudhu, kemudian duduk menghadap Qiblat seperti duduk attahiyat awwal, lalu mengucap:*

نَوَيْتُ اَنْ اَسْجُدَ شُكْرًا لِلّٰهِ تَعَالَى اللّٰهُ اَكْبَرُ

Dalam sujud itu dibaca:

سُبْحَانَ الَّذِيْ خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ فَاَحْسَنَ صُوَرَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ بِحَوْلِهِ قُوَّتِهِ فَتَبَارَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ.

kemudian salam seperti salam shalat, kemudian membaca:

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ بِنِعْمَتِهِ تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ.

Dengan begitu sujud syukur selesai, Bagaimana ? Betulkah semua itu ?

Jawab :

1. Ucapan pertama itu, artinya: Saya berniat bersujud syukur karena Allah Ta'alaa , Allahu Akbar. Tidak ada riwayat yang menerangkan Nabi saw pernah mengucap begitu. Ucapan itu adalah bid`ah. "Allahu akbar " yang di akhir itu, mungkin maksudnya Takbiratul-Ihram.
2. Yang kedua artinya: Maha suci Allah yang telah menjadikannya, dan merupakannya, yaitu ia baguskan rupa-rupanya, dan ia buka pendengaran-pendengarannya, dan penglihatannya dengan daya upayaNya dan Kekuatan-Nya. Tidak ada satu pun hadits, baik yang shahih atau lemah yang menganjurkan bacaan tersebut dalam sujud syukur. Juga untuk bacaan-bacaan yang lain tidak ada keterangannya.
3. Yang ketiga artinya: Sekalian pujian bagi Allah yang dengan nikmatnya sempurnalah segala yang baik-baik.

   Bacaan sesudah sujud syukur ini pun tidak dalam Hadits dan riwayat-riwayat yang shahih. Ini juga salah satu bid`ah.
4. Berwudhu', duduk menghadap qiblat, dan mengucap salam sebagaimana yang dinyatakan dalam SOAL di atas, itu semua tidak terdapat dalam hadis-hadits Nabi saw.
5. Ringkasnya dalam hadits-hadits yang menerangkan soal sujud syukur itu, tidak terdapat hal-hal yang ditanyakan di atas, bahkan tidak juga

terdapat perintah atau anjuran tempat sujud harus bersih, tidak pula pakaian harus bersih, tidak ada takbir di permulaan.

6. Yang ada: bahwa bilamana kita mendapat sesuatu yang menyenangkan, atau terhindar dari sesuatu yang membahayakan, dianjurkan kita bersujud saja tanpa syarat-syarat lain, sujudnya pun sekali saja.

Diriwayatkan dari Al-Baraa' bin Azib

اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَّ سَاجِدًا جَاءَهُ كِتَابُ عَلِيٍّ مِنَ الْيَمَنِ بِسَلَامِ هَمْذَانَ. (رواه البيهقي)

Artinya: *Bahwa Nabi saw. turun sujud ketika datang pada beliau surat Ali dari Yaman tentang suku Hamdzaan masuk Islam.* (SR. Baihaqi: Syarah Muhadzdzab 4: 70, Nailul-Authar 3: 128, Al-Mughni Ibnu Qudamah 1: 654).

HADITS 4 RAKA'AT, SATU ATTAHIYAT

Soal : *Dalam Nailul-Authar III, halaman 81 bab Shalat Dhuhaa, ada Hadits:*

وَمَا اَخْرَجَهُ الطَّبْرَانِيُّ فِي الْكَبِيْرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اِذَا اسْتَوَى النَّهَارُ خَرَجَ اِلَى بَعْضِ حِيْطَانِ الْمَدِيْنَةِ، وَفِيْهِ قَامَ فَصَلَّى اَرْبَعَ رَكَعَاتٍ لَمْ يَتَشَهَّدْ بَيْنَهُنَّ وَيُسَلِّمُ فِي آخِرِ الْاَرْبَعِ.

Ini menunjukkan bahwa shalat tengah hari itu, dilakukan dengan 4 raka'at, satu attahiyat.

Dapatkah shalat Tahajjud yang empat raka'at itu, kia lakukan seperti shalat siang hari dengan satu attahiyat ?

Jawab :

1. Hadits itu artinya: "Dan Hadits yang dikeluarkan oleh Ath-Thabarani dalam kitabnya Al-Kabir, dari Ibnu Abbas ia berkata: Pernah Rasulullah saw. apabila tepat siang hari, beliau keluar ke salah satu kebun Madinah, (dan dalam riwayat itu tersebut): Beliau berdiri shalat 4 raka'at

dengan tidak bertasyahhud (Attahiyat) di antara raka'at-raka'at itu, dan memberi salam di akhir dari 4 raka'at itu.

2. Shalat siang hari itu, disebut Shalatuz-Zawaal (Nailul-Authar 3: 81).
3. Sesuatu Hadits, sebelum dijadikan pembicaraan, mestinya diperiksa lebih dahulu: shahih atau tidak. Kalau tidak shahih kita tinggalkan; kalau shahih baru kita jadikan alasan. Adapun riwayat Ath-Thabarani tersebut di atas, dalam Nailul-Authar 3 itu, tidak diterangkan shahih atau tidak shahihnya.

   Belum dapat diperiksa shahih-tidaknya, karena kitab Al-Mu'jamul-Kabier itu, masih tertulis dan belum pernah dicetak orang. Karena itu, hadits tersebut belum dapat dijadikan dalil.
4. Untuk sementara, umpamanya, anggaplah hadits itu dapat dipakai. Sekalipun boleh dipakai, tidak juga dapat dijadikan alasan bahwa shalat Tarawih yang empat raka'at itu, harus disamakan dengan shalat tengah hari itu, karena riwayat Thabrani ini bukan pokok tempat mengembalikan shalat-shalat yang tidak diterangkan caranya yang tertentu, bahkan riwayat ini, kalau shahih, adalah dia merupakan cabang dan caranya tertentu (khusus). Tegasnya: Asalnya shalat Zawaal ini, harus disamakan dengan shalat Zhuhur/Ashar/Isya', tetapi oleh karena ada kata-kata "tidak bertasyahhud antara raka'at-raka'at itu, maka shalat Zawaal itu adalah tertentu dengan satu kali tasyahhud (attahiyat). Ketentuan ini, tidak dapat dibawa kepada shalat-shalat yang lain.

MA'MUM MASBUQ JADI IMAM

Soal : *Dua orang masbuq. Setelah imam selesai, kedua-duanya berdiri menyempurnakan kekurangannya itu. Kemudian seorang mundur menjadi ma'mum dari kawan yang satu itu. Apakah ada Hadits yang menerangkan hal tersebut?*

Jawab :

Riwayat yang khusus menerangkan sebagaimana yang ditanyakan itu, tidak ada, tetapi ada beberapa hadits dan riwayat sebagai berikut:

PERTAMA: Kata Jabir:

قَامَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي الْمَغْرِبَ فَجِئْتُ فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ فَنَهَانِيْ فَجَعَلَنِيْ عَنْ يَمِيْنِهِ ثُمَّ جَاءَ صَاحِبٌ لِيْ فَصَفَفْنَا خَلْفَهُ. (رواه مسلم)

Artinya: *Rasulullah saw. berdiri shalat Maghrib. Lalu aku datang berdiri di sebelah kirinya, tetapi Nabi saw. melarang aku, yaitu beliau dirikan aku di sebelah kanannya. Kemudian datang seorang kawanku, lalu kami bershaff di belakang Nabi saw.* ... (HSR. Ahmad, Muslim: Nailul-Authar 3: 218).

Riwayat ini menentukan bahwa, apabila ma'mum itu seorang, maka ia harus berdiri sebelah kanan dekat imam, dan jika ma'mum dua orang, mereka harus berdiri di belakang imam.

KEDUA: Dari Anas:

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى بِهِ وَبِأُمِّهِ اَوْ خَالَتِهِ قَالَ: فَاَقَامَنِيْ عَنْ يَمِيْنِهِ وَاَقَامَ الْمَرْأَةَ خَلْفَنَا. (ح.ص. احمد ومسلم وابوداود وَعَبْدُ الرَّزَّاق)

Artinya: *Bahwa Nabi saw. mengimami dia (Anas) dan ibunya atau bibinya. Kata Anas: Nabi saw. dirikan aku sebelah kanannya, dan ia dirikan perempuan di belakang kami.* (HSR. Ahmad, Muslim, Abu Dawud, Abdurrazzaq 3871: Nailul-Authar 3: 320, Fathul-Bari 2: 131).

Riwayat ini menunjukkan bahwa Nabi saw. mengimami seorang laki, yaitu Anas. Anas ini berdiri di sebelah kanan Nabi saw.

KETIGA: Ibnu Juraij ada meriwayatkan dari Atha', dan Ibnu Abbas, bahwa Ibnu Abbas pernah shalat bersama Nabi saw. berdiri di sebelah kanan Nabi saw. (R. Abdurrazzaq 3861).

KEEMPAT: Ibnu Juraij pernah bertanya kepada Athaa':

اَرَأَيْتَ الرَّجُلَ يُصَلِّيْ مَعَهُ الرَّجُلُ قَطُّ فَاَيْنَ يَكُوْنُ مِنْهُ ؟ قَالَ: كَذَلِكَ اِلَى شِقِّهِ الاَيْمَنِ قُلْتُ: اَيُحَاذِيْ بِهِ حَتَّى يَصُفَّ مَعَهُ لاَ يَفُوْتُ اَحَدُهُمَا الآخَرَ؟ قَالَ: نَعَمْ: قَالَ: قُلْتُ: اَيُحِبُّ اَنْ يُلْصَقَ بِهِ حَتَّى لاَيَكُوْنَ بَيْنَهُمَا فُرْجَةٌ ؟ قَالَ: نَعَمْ..

Artinya: *Bagaimana pendapatmu (tentang) seorang shalat bersama seorang saja, maka di mana ia (harus) ada dari imamnya? Jawabnya: Begitu juga ke tepi kanannya. Aku (Ibnu Juraij) bertanya: Apakah dia mesti berbetulan dengannya sehingga ia bershaff dengan imamnya yang salah seorang dari keduanya tidak melebihi yang lain ? Jawab Athaa': Ya. Ibnu Juraij berkata: Aku bertanya: apakah wajib si ma'mum rapat berdampingan dengan imam sehingga tidak ada celah antara keduanya? Jawab Athaa': Ya.* (Abdurrazzaq No. 3870).

Berdasarkan atas riwayat-riwayat tersebut, maka bilamana dua orang yang masbuq (yang terlambat) itu hanya dua orang saja, tidak ada yang lain lagi, maka sesudah imam selesai, salah seorangnya yang sebelah kiri boleh menjadi imam, tetapi tidak perlu maju, atau yang sebelah kanan tidak perlu mundur, karena mereka hanya berdua, sedang kalau dua orang berjam`ah, keduanya harus berdiri sama. (Lihat Riwayat Pertama, Kedua, Ketiga, Fathul-Bari 2: 131).

WANITA BERJUM`AH

Soal : *Surah Jum`ah, ayat 9, mengapa perempuan/wanita tidak berjum`ah?*

Jawab :

Surah Al-Jum`ah, ayat 9 itu, adalah umum untuk laki-laki dan perempuan. Menurut ini, kewajiban berjum`ah itu asalnya wajib bagi laki-laki dan perempuan.

Kemudian dikecualikan dengan sabda Nabi saw.:

الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ اِلاَّ اَرْبَعَةً مَمْلُوْكٌ وَامْرَأَةٌ وَصَبِيٌّ وَمَرِيْضٌ. (ح.ص. رواه ابوداود والحاكم)

Artinya: *Jum`ah itu satu ketentuan yang wajib atas tiap-tiap Muslim dengan berjama`ah kecuali 4: (1) hamba milik, (2) wanita, (3) anak-anak dan (4) orang sakit.* (H. Shahih Riwayat Abu Dawud dan Al-Hakim).

Lebih lanjut, perisakalah kitab RISALAH JUM`AH, terbitan Persis Bangil.

DO`A DI "AL-MULTAZAM"

Soal : *Apakah AL-MULTAZAM itu dan di mana letaknya? Benarkah berdoa di situ akan dikabulkan?*

Jawab :

1. AL-MULTAZAM itu satu tempat antara Al-Hajarul-Aswad dan pintu Ka'bah (Mir-aatul-Haramain 1: 267).

2. Tentang berdo`a di situ, ada beberapa hadits. Berikut ini saya bawakan beberapa hadits yang berhubungan dengannya, serta keterangan shahih tidaknya.

HADITS PERTAMA:

Dari Abdurrahman bin Shafwaan, ia berkata:

لَمَّا فَتَحَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَكَّةَ قُلْتُ لأَلْبَسَنَّ ثِيَابِي وَكَانَتْ دَارِي عَلَى الطَّرِيقِ فَلأَنْظُرَنَّ كَيْفَ يَصْنَعُ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَانْطَلَقْتُ فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ قَدْ خَرَجَ مِنَ الْكَعْبَةِ هُوَ وَأَصْحَابُهُ وَقَدِ اسْتَلَمُوا الْبَيْتَ مِنَ الْبَابِ إِلَى الْحَطِيمِ وَقَدْ وَضَعُوا خُدُودَهُمْ عَلَى الْبَيْتِ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ وَسْطَهُمْ.

Artinya: *Tatkala Rasulullah saw. menaklukkan Makkah, aku berkata: "Sungguh aku akan mengenakan pakaianku, dan adalah rumahku di tepi jalan, maka aku akan melihat bagaimana Rasulullah saw. akan berbuat. Lalu aku pergi, maka aku melihat Nabi saw. telah keluar dari Ka'bah bersama sahabat-sahabatnya, mereka telah menjamah Baitullah dari pintunya sampai HA-THIEM, dan mereka letakkan pipi-pipi mereka di Baitullah, sedang Rasulullah saw. di tengah-tengah mereka.* (R. Abu Dawud No. 1881).

Keterangan:

1. HA-THIEM: Kata Imam Malik: "(HA-THIEM) itu, adalah (tempat antara pintu Ka'bah) sampai Maqam (Ibrahim)".

   Kata Ibnu Juraij: "Dia itu tempat antara Hajarul-Aswad, Maqam (Ibrahim) dan Zamzam dan Hijir".

   Kata Ibnu Habib: "Dia itu antara Hajar Aswad sampai pintu (Ka'bah) sampai Maqam (Ibrahim) di tempat manusia berdesak-desak (untuk doa)".

   (Lihat 3 pendapat itu di kitab MASYARIQUL-ANWAAR 220).

   Kata Muhibbuddin Ath-Thabari: "Dia itu antara Hajar Aswad dan pintu (Ka'bah)".

   Ada yang berkata: Dia itu SYADZAR-WAAN, yaitu satu bangunan dari marmer yang antara pintu Ka'bah dan Rukun Iraqi. (Miraatul-Haramain 1: 263, 267).

   Adapula yang berkata: Dia itu ialah Hajar Aswad.

   (Lihat Aunul-Ma`bud 5: 252).

Tetapi menurut Ibrahim Rif`at Basya, pengarang Miraatul-Haramain 1: 266, bahwa HATHIEM itu: satu bangunan yang di belakangnya, 12 meter jauhnya, terletak tempat thawaf. Jadi bukan Multazam.

2. Maksud hadits itu: Bahwa sahabat-sahabat Nabi saw. menjamah HATHIEM itu (Multazam menurut satu pendapat) dan meletakkan pipi mereka di sisinya, sedang Nabi saw. ada di situ; berarti Nabi saw. membenarkan perbuatan mereka.
3. Tetapi hadits itu tidak shahih karena dalam sanadnya ada rawi lemah, namanya Yazied bin Abi Ziyaad.

(Aunul Ma'bud 5: 354, Syarah Muhadzdzab 8: 260).

Maka hadits tersebut tidak dapat dipakai.

HADITS KEDUA:

Dari `Amr bin Syu`aib, dari ayahnya, ia berkata:

طُفْتُ مَعَ عَبْدِ اللهِ فَلَمَّا جِئْنَا دُبُرَ الْكَعْبَةِ قُلْتُ أَلاَ تَتَعَوَّذُ قَالَ نَعُوذُ بِاللهِ مِنَ النَّارِ ثُمَّ مَضَى حَتَّى اسْتَلَمَ الْحَجَرَ وَأَقَامَ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْبَابِ فَوَضَعَ صَدْرَهُ وَوَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ وَكَفَّيْهِ هَكَذَا وَبَسَطَهُمَا بَسْطًا ثُمَّ قَالَ هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَفْعَلُهُ.

(رواه ابوداود وغيره)

Artinya: *"Aku thawaf bersama Abdullah (bin `Amr). Tatkala kami datang di belakang Ka'bah, aku berkata: Tidakkah baik kita berlindung (diri kepada Allah dari neraka)! Tidakkah baik kita berlindung diri! Jawab Abdullah bin `Amr: Berlindunglah! Ia berkata: Kitab berlindung diri kepada Allah dari api nereka. Kemudian ia berjalan hingga menjamah Hajar Aswad dan berdiri antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah, lalu meletakkan dadanya, mukanya, kedua-dua lengannya dan kedua tapak tangannya begini sambil ia hamparkan keduanya, kemudian ia berkata: Beginilah aku melihat Rasulullah saw. lakukan.* (R. Abu Dawud No. 1882, Baihaqii 5: 93, Abdurrazzaq No. 9043, Ibnu Majah NO. 2962).

Keterangan:

1. "Ia berdiri antar Hajar Aswad dan pintu Ka'bah" yaitu ia berdiri di hadapan Multazam.
2. Maksud hadits itu: Bahwa Nabi saw. pernah juga letakkan dadanya, mukanya, kedua lengannya dan kedua tapak tangannya di Multazam itu.

3. Hadits ini pun tidak dapat dipakai, karena dalam sanadnya ada rawi tercela, namanya Al-Mutsanna bin As-shabbaah. (Syarah Muhadzdzab 8: 260).

HADITS KETIGA:

Dari Ibnu Abbas, dari Nabi saw. sabdanya:

مَابَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ مُلْتَزَمٌ مَايَدْعُوْ بِهِ صَاحِبُ عَاهَةٍ اِلاَّ بَرِئَ.

(رواه الطبراني)

Artinya: *Tempat antara Hajar Aswad dan Maqam Ibrahim, adalah MULTAZAM. Tidak berdoa di situ orang yang mempunyai penyakit, melainkan ia pasti sembuh.* (R. Ath-Thabarani: Tuhfatudz-Dzakirin 45, Syarah Muhadz-dzab 8: 291,Majma'uz-Zawaaid 3: 246).

Keterangan:

1. Maksud hadits tersebut: Orang yang berdoa di Multazam, pasti dikabulkan permohonannya.
2. Tetapi hadits itu lemah dan tidak dapat dijadikan alasan, karena dalam sanadnya ada rawi lemah, namanya: `ABBAAS BIN KATSIER ATS-TSAQAFIY, dia ditinggalkan oleh ulama'. (Majma'uz-Zawaaid 3: 246, Tuhfatudz-Dzakirin 45, Syarah Muhadz-dzab 8: 291).

HADITS KEEMPAT:

Dari Ibnu Juraij, dari `Amr bin Syu`aib, dai ayahnya, dari datuknya yang isi ceritanya kurang lebih sama dengan hadits kedua, tetapi hadits ini lemah juga, karena Ibnu Juraij tidak mendengar dari `Amr (Al-Jauharun-Naqiy: Baihaqi 5: 93).

RINGKASAN:

A. Dari keterangan-keterangan di atas dapatlah kita ketahui bahwa hadits-hadits dan riwayat-riwayat yang berhubung dengan berdoa di Multazam dan menyentuhnya itu adalah lemah.

B. Dengan demikian, maka berdoa di Multazam itu tidak termasuk manasik (ibadat) hajji, baik yang wajib atau sunnah.

C. Periksalah lebih lanjut: Al-As-ilahwal-Ajwibah Fiqhiyah 2: 334, Dzawin-Nadzar 199.

KHUTHBAH PANJANG, SHALAT PENDEK

Soal : *Bagaimana hukum khutbah dan shalat Jum`ah yang dikerjakan tidak seperti yang diperintahkan Nabi saw. sebagaimana sabdanya:*

اَطِيْلُوْا الصَّلاَةَ وَاَقْصُرُ وَالخُطْبَةَ

Shahkah khutbah Jum`ah yang dilakukan sebalik dari sabda Nabi saw. itu, karena ada Hadits:

مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ اَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ

Jawab :

1. Hadits pertama artinya: ... *karena itu panjangkanlah shalat dan pendekkanlah khutbah, (karena sesungguhnya dari antara keterangan itu ada penariknya).* (Muslim).
2. Hadits kedua artinya: *Barangsiapa mengerjakan satu amal yang tidak ada perintah kami atasnya, maka amal itu tertolak.* (R. Ahmad dan Muslim).
3. Perlu diketahui bahwa tidak semua larangan dalam shalat, kalau dilanggar, akan membatalkan shalat. Kecuali kalau ketentuan itu merupakan rukun atau syarat, baru shalatnya tidak sah, bila dilanggar, seperti: tidak bertakbiratul-ihram, tidak mengucap salam pada penutup shalat, tidak membaca Al-Fatihah dalam shalat.
4. Kalau ketentuan itu (perintah atau larangan tersebut) bukan syarat dan tidak termasuk rukun, kalau dilanggar, tidaklah mesti dia membatalkan shalat, seperti sabda Nabi saw.:

لاَ تَرْفَعُوْا اَبْصَارَكُمْ اِلَى السَّمَاءِ اَنْ تَلْتَمِعَ (يَعْنِيْ فِي الصَّلاَةِ)

(سنن ابن ماجه ٢ : ١٥٨)

Artinya: *Jangan kamu dongakkan pandangan-pandangan kamu ke langit supaya dia bercahaya (yakni dalam shalat).* (SR.Ibnu Majah No. 1043: Fathul-Bari 2: 158).

Hadits ini melarang orang melihat ke langit di waktu shalat, tetapi dalam riwayat lain, Nabi saw. bersabda:

مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَرْفَعُونَ أَبْصَارَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ حَتَّى اشْتَدَّ قَوْلُهُ فِي ذَلِكَ: لَيَنْتَهُنَّ عَنْ ذَلِكَ أَوْ لَيَخْطُفَنَّ اللهُ أَبْصَارَهُمْ (سنن ابن ماجه ١٠٤٤)

Artinya: *Mengapa orang-orang mendongakkan pandangan-pandangan mereka ke langit (dalam shalat mereka) (keras sekali ucapan Nabi tentang itu sehingga Nabi saw. berkata): Hendaklah mereka berhenti dari berbuat demikian, atau (kalau mereka tidak mau berhenti) akan disambar Allah pandangan-pandangan mereka.* (HSR. Bukhari: Fathul-Bari 2: 158, Ibnu Majah No. 1044, Al-Mughniy IQ 1: 661).

Sabda itu diucapkan Nabi saw. sesudah shalat, setelah mengetahui ada ma'mum-ma'mum yang melihat ke langit waktu shalat bersama Nabi saw. (Ibnu Majah No. 1044). Teguran itu Nabi saw. tujukan kepada "melihat ke atas langit". Adapun soal shalat mereka tidak disinggung-singgung Nabi saw., tidak pula Nabi memerintah mereka mengulanginya. Ini menunjukkan bahwa shalat mereka itu sah.

5. Khutbah Jum`ah itu memang syarat bagi shalat Jum`ah. Khutbah Jum`ah sebagai satu amal yang ma`qulil-ma`na yang ada permulaannya dan ada penutupnya, kalau tidak dilakukan sebagaimana perintah Rasulullah saw. yaitu supaya dipendekkan, berarti khatib itu melanggar ketentuan agama, bukan membuat satu amal yang baru, sebagaimana hal "melihat ke langit waktu shalat" tersebut di atas. Maka "khutbah" dan "shalat Ju`mahnya" adalah sah.
6. Sesudah kita ketahui keterangan-keterangan dan penjelasan-penjelasan tersebut, maka hadits:

مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ اَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ

itu dapat ditujukan kepada dua macam amalan:

1) Amal yang betul-betul baru yang sama sekali tidak ada contohnya, seperti: "tahlilan", "talqien yang biasa dilakukan orang", "ushalli", "talaffuzh niat waktu puasa", "tawassul dengan orang-orang yang sudah mati", "jadikan kuburan sebagai tempat shalat", "mengelilingi kuburan" dan lain-lain.
2) Amal yang ditambah atau diselit-selitkan dalam ibadat yang sudah dibenarkan, seperti: "menambah lafazh wabihamdihi sesudah Subhana Rabbial-`azhiem dan Subhana Rabbial-a`laa yang dibaca dalam ruku' dan sujud", menambah lafazh sayyidina dalam shalawat shalat, menambah isi khutbah Jum`ah sehingga jadi panjang, dan lain-lain.

Amal yang betul-betul baru ini, seluruhnya tertolak. Adapun amal selipan seperti pada 2), itu saja yang tertolak berdasar atas hadits "melarang lihat ke langit waktu shalat" itu. Maka khutbah Jum`ah yang lebih panjang itu sama kedudukannya dengan larangan "melihat ke atas langit".

Kesimpulan:

a. Khutbah Jum`ah yang dikerjakan tidak sebagaimana perintah Nabi saw. adalah salah, karena melanggar.

b. Shalat Jum`ah yang tercampur dengan khutbah yang lebih panjang itu, tetap sah, dan tidak termasuk hadits:

مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ اَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ

karena shalat Jum`ah dan khutbahnya itu bukan satu amalan baru, hanya ia menerima selipan salah, yaitu "panjang".

SHUBUH MENGANTUK, LALU TIDUR

Soal : *Seorang sedang tidur, pagi terjaga karena mendengar suara adzan Shubuh. Bolehkah ia melanjutkan tidurnya dengan alasan masih mengantuk? Perbuatan ini dilakukan terlalu sering. Dia berdasar kepada satu hadits. apakah hadits tidak ada batasnya?*

Jawab :

1. Pertanyaan tersebut, berhubung dengan orang sedang tidur terbangun karena adzan, lalu mengantuk, terus tidur lagi, bukan berhubung dengan "orang mengantuk dalam shalat". Maka tidak kena, kalau orang itu beralasan dengan hadits yang saudara katakan, yaitu: Nabi saw. bersabda:

اِذَا نَعَسَ اَحَدُكُمْ وَهُوَ يُصَلِّيْ فَلْيَرْقُدْ حَتَّى يَذْهَبَ عَنْهُ النَّوْمُ

(رواه البخاري)

Artinya: *Apabila salah seorang dari kamu mengantuk, padahal ia sedang shalat, maka hendaklah ia tidur, sehingga hilang tidurnya.* (HSR. Bukhari: F.B. 1: 218).

2. Alasan yang tepat untuk orang yang ditanyakan itu adalah firman Allah:

يَآءَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لاَ تَقْرَبُوْا الصَّلاَةَ وَاَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَاتَقُوْلُوْنَ (النساء: ٤٣)

Artinya: *Hai orang yang beriman! Janganlah kamu hampiri (kerjakan)shalat, padahal kamu sedang mabuk, hingga kamu tahu apa yang kamu katakan.* (An-Nisaa' 43).

Dalam terjemahan tersebut terpakai kata-kata "mabuk"."Mabuk" ini salinan dari kata-kata "sukaraa", yang arti tepatnya: "orang-orang yang mabuk". "Sukaraa" dari "sakara", artinya: tertutup ingatannya sehingga hilang kesadarannya.

Ibnu Abbas maknakan "sakara" itu dengan "kesangatan ngantuk" dan "dorongan tidur". (Al-Alusiy).

3. Berdasar atas ayat tersebut orang yang ditanyakan itu, tidak dapat disalahkan, hanya perlu dipersoalkan adalah hal "sering-sering dia lakukan yang demikian itu".

Kalau sering-sering ia lakukan cara tersebut, lalu bangun sebelum habis waktu Shubuh dan dapat melaksanakan shalat Shubuh dalam waktunya, tentu tidak perlu dipersoalkan.

Yang perlu dibicarakan adalah kalau dia bangun sesudah habis waktu Shubuh sehingga shalat Shubuh selalu dikerjakan lewat dari waktunya yang sudah ditentukan agama.

Memang, kalau orang yang ditanyakan itu, selalu atau sering berbuat demikian, lama-kelamaan ada kemungkinan besar itu akan menjadi kebiasaannya, sehingga seolah-olah shalat Shubuh itu mempunyai waktu lain lagi.

Shalat Shubuh mempunyai waktu yang tertentu yang sudah sama-sama kita maklumi. Ayat yang melarang shalat waktu mabok itu, sebagai suatu pengecualian atau kelonggaran dari agama untuk tidak memberatkan kepada ummatnya.

Tiap-tiap sesuatu yang ada pokoknya, lalu diberi kelonggaran mestinya kelonggaran ini jangan dijadikan alat untuk mengubah pokok itu. Jadi harus dibatasi.

Orang itu, kalau sakit atau malas mestinya dia berusaha untuk menghilangkan penyakit dan kemalasannya itu.

Kalau tidak mau berusaha menghilangkan atau melawan sifat malas atau "penyakit" itu, maka salahlah orang tersebut.

BACA AL-FATIHAH DI BELAKANG IMAM

Masalah ini sudah diterangkan dan dibahas dalam kitab Soal Jawab 1: 79, 98; II: 436; III 938, dan dalam kitab Pengajaran Shalat A. Hassan.

Kesimpulannya: Ma'mum tidak boleh membaca Al-Fatihah dan Surah atau Ayat-ayat al-Qur'an di waktu imam membacanya dengan suara yang terdengar oleh Ma'mum.

Berikut ini ada beberapa pendapat dari Sdr. Sulaiman Khatib Sawahlunto, dengan kami iringi penjelasan atau bantahannya.

PENDAPAT PERTAMA:

Kata Sdr. Sulaiman: Saya lebih condong pada golongan kedua: Ma'mum wajib membaca Al-Fatihah, dan bapak pun mengakui pula hadits-hadits yang dijadikan dalil, ahli-ahli hadits tidak ada yang menganggap hadits itu lemah/(kuat).

Keterangan saya: Saya setuju, saudara condong kepada pendapat, bahwa ma'mum wajib membaca Al-Fatihah di belakang imam walaupun terdengar bacaan imam itu, kalau hadits-hadits dan riwayat-riwayatnya sudah shahih dan pada tempatnya. Kami tidak mengakui hadits-hadits dan riwayat-riwayat itu shahih, kami hanya bawakan dalil untuk golongan yang berpendirian "wajib membaca" itu (walaupun terdengar bacaan imam).

Alasan golongan itu banyak, ada kurang-lebih 18 hadits dan riwayat. (Lihat RISALAH AL-FATIHAH A. Hassan). Di antaranya ada yang lemah riwayatnya, ada yang shahih tetapi tidak tepat pemakaiannya, sehingga tidak dapat dijadikan dalil untuk mewajibkan baca Al-Fatihah ketika imam membaca dengan suara nyaring.

Maka dengan demikian kecondongan saudara kepada pendapat itu adalah salah.

PENDAPAT KEDUA:

(Ringkasnya): Sdr. Sulaiman berpendapat bahwa ayat Al-A`raaf 204 yang memerintah diam di waktu dibacakan Al-Qur'an, adalah dengan makna "memperhatikan", bukan dengan arti "diam pasif". (Maksud Sdr. Sulaiman: Ma'mum harus membaca Al-Fatihah seperti pendapat di atas).

Keterangan saya: Tentang sebab turunnya Al-A`raaf 204 diperselisihkan ulama; ada yang berkata ditujukan kepada kaum kafir sebagaimana keterangan saudara, ada pula yang berkata berhubung dengan shalat.

Kalau memang benar ayat itu ditujukan kepada orang-orang kafir/musyrik, tidaklah salah kalau kata-kata "diam" dalam ayat itu dimaknakan dengan "memperhatikan", tetapi Ayat itu belum tentu ditujukan kepada orang kafir saja. Karena itu kita berpegang kepada keumumannya; di antaranya termasuk soal membaca Qur'an dalam shalat, dengan makna harus diam betul-betul serta memperhatikan bacaan si imam. Makna ini sudah sejalan dengan sabda Nabi saw.:

إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا.

(حديث صحيح رواه احمد)

Artinya: *Diadakan imam itu hanya untuk diikuti, maka apabila ia bertakbir, hendaklah kamu bertakbir, tetapi bilamana ia membaca, hendaklah kamu diam.* (H. Shahih Riwayat Ahmad).

PENDAPAT KETIGA:

Sdr. Sulaiman berkata: Ma'mum membaca Al-Fatihah selaku rukun shalat dengan suara lunak di saat imam membaca surah dengan suara nyaring, tidak akan mengganggu pendengaran dan perhatian terhadap bacaan imam.

Keterangan saya: Kalau ma'mum dibenarkan baca, di waktu imam membaca dengan suara lunak, tetap akan mengganggu si ma'mum memperhatikan dan mendengarkan bacaan imam,kecuali kalau si ma'mum seorang ahli yang mampu mengumpulkan fikirannya.

Selain itu, kalau si ma'mum membaca juga di ketika imamnya membaca dengan suara nyaring berarti si ma'mum melanggar perintah Allah dan Rasul-Nya sebagaimana tersebut di bawha ini:

Firman Allah swt.:

وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوْا لَهُ وَأَنْصِتُوْا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ

(الأعراف: ٢٠٤)

Artinya: *Dan apabila dibaca Qur'an, hendaklah kamu dengarkan dia dan diam, supaya kamu diberi Rahmat.* (Q. Al-A`raaf 204).

Ayat ini memerintah "dengarkan" dan "diam".

Sabda Rasulullah saw.:

... وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوْا (حديث رواه أحمد)

Artinya: *dan apabila imam membaca, maka hendaklah kamu diam.* (HSR. Ahmad).

KESIMPULAN:

Dari 3 macam keterangan di atas dapatlah Sdr. Sulaiman ketahui bahwa pendapatnya itu tidak benar.

IMAM SIRKAN BACAAN ZHUHUR

Soal : *Kenapakah tidak dinyaringkan bacaan Al-Fatihah dan surah oleh imam pada berjama'ah Zhuhur atau Ashar sedang si ma'mum siap untuk mendengar?*

Jawab :

Sebenarnya bacaan Al-Fatihah atau surah dalam shalat Zhuhur dan Ashar boleh diperlahankan dan dinyaringkan, sebagaimana kata Abu Qatadah:

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّيْ بِنَا فَيَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِيْ الرَّكْعَتَيْنِ الأُوْلَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَتَيْنِ وَيُسْمِعُنَا الآيَةَ أَحْيَانًا (البخارى ومسلم)

Artinya: *Adalah Rasulullah saw. shalat mengimami kami. Maka ia membaca dalam shalat Zhuhur dan Ashar di dua raka'at pertama Al-Fatihah dan dua surah, dan berkadang ia degarkan (nyaringkan) ayat itu untuk kami.* (Bukhari dan Muslim: BM. 306).

Soal imam tidak menyaringkannya itu, kemungkinan karena beberapa sebab berikut:

a. Mungkin berpendirian lebih baik tidak dinyaringkan karena Nabi saw. lebih sering membacanya dengan suara yang tidak nyaring.
b. Mungkin si imam berpendirian "tidak boleh dinyaringkan".

Soal si ma'mum siap untuk mendengarkan itu, tidak perlu dijadikan pembicaraan, karena si imam boleh menyaringkan dan boleh perlahankan (sirkan). Kalau imam baca dengan suara nyaring, si ma'mum siap untuk mendengarkannya maka si ma'mum harus juga siap untuk membaca sendiri dengan perlahan, apabila imam membaca dengan suara yang tidak nyaring.

BACAAN ANTARA DUA SUJUD SAHWI

Soal : *Apakah yang dibaca ketika duduk di antara dua sujud sahwi?*

Jawab :

Tidak terdapat satu pun hadits atau riwayat yang menerangkan bacaan antara dua sujud sahwi itu secara khusus. Maka untuk menentukannya kita kembali kepada pokok. "Pokoknya" adalah shalat lima kali sehari semalam itu.

Selain itu, dalam BM Hadits No. 350, diriwayatkan Bukhari dan Muslim tentang sujud sahwi itu, tersebut kata-kata.

ثُمَّ سَجَدَ مِثْلَ سُجُوْدِهِ

Artinya: *Kemudian Nabi saw. sujud seperti sujudnya. Kata-kata :"sujudnya" ini menunjukkan kepada sujud yang sudah diketahui dari pokok.*

Dalam sujud yang biasa, ketika duduk sesudah bangkit dari sujud, kita membaca:

رَبِّ اغْفِرْلِيْ رَبِّ اغْفِرْلِيْ

atau

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ وَارْحَمْنِي وَاهْدِنِيْ وَعَافِنِيْ وَارْزُقْنِيْ

Maka begitu juga bacaan antara dua sujud sahwi ketika duduk itu. (Lihat Al-Mughniy I.Q. 1: 688).

PENJELASAN TENTANG TIDAK DAPAT SHALAT JUM`AH

Soal:

A. Dalam Kata Berjawab I/48 tuan menyatakan bahwa seorang yang ketinggalan Jum`ah, atau tidak dapat ber-Jum`ah karena halangan hujan, lalu mencari kawan untuk ber-Jum`ah tidak mendapatkan, maka harus kembali kepada yang pokok, yaitu shalat Zhuhur. Dan tuan mengatakan: Kalau tidak ada Jum`ah, tidak ada nama "shalat Jum`ah".

B. Pada Kata Berjawab IV/17, tuan menekankan tidak boleh meninggalkan Jum`ah, dan apabila ditakdirkan tak ada yang dapat diajak shalat, maka boleh shalat sendiri.

C. Juga pada jilid IV/55, tuan menandaskan harus ber-Jum`ah, tidak boleh tidak, walaupun terpaksa, harus Jum`ah sendiri.

D. Untuk ini kami mohon penjelasan, mungkin tuan salah tulis atau mungkin kami yang kurang mengerti.

Penjelasannya:

A. Kutipan di A itu sudah benar. Memang begitulah pendirian saya sejak dahulu, karena saya menganggap bahwa shalat Jum`ah itu bukan muthlaq "pengganti" Zhuhur.

Pendapat ini, sudah saya kemukakan dalam kitab "RISALAH JUM`AH" A. Hassan, cetakan ke IV, tahun 1972.

B. Tentang perkataan "tidak boleh meninggalkan Jum`ah" yang saudara simpulkan dari Kata Berjawab IV/17 itu, walaupun tidak tegas demikian, saya tidak berkeberatan menerima "tidak salahnya". Ucapan tersebut adalah secara umum dan sebagai pokok, karena menurut keterangan lain, kita sudah ketahui bahwa perempuan boleh meninggalkan Jum`ah, dan orang sakit juga boleh meninggalkan shalat Jum`ah.

Dalam K.B. IV/84 alinea 6, saya berkata: "Kalau ditakdirkan tak ada yang dapat diajak shalat, maka waktu itu, boleh saudara shalat dua raka'at saja ..."

Dalam K.B. IV/26, alinea 5, "dua raka'at" itu tetulis "dua raka'at Jum`ah". Mestinya "dua raka'at" di halaman 18 dan halaman 26, ditulis/dicetak "dua raka'at Zhuhur" karena ditujukan kepada orang musafir.

Perkataan "dua raka'at saja", halaman 18 tidak tegas, tetapi yang di halaman 18, "dua raka'at Jum`ah" itu adalah salah. Entah di mana asalnya salah itu, dari copynya atau dari koreksinya.

C. Dalam K.B. IV/55, cetakan I/1977, tidak ada apa yang saudara sebutkan itu. Mungkin maksud saudara masalah yang ada di halaman 25 dan 26. Kalau betul ini, maka persoalannya sudah terjawab di atas.

D. Terima kasih atas teguran "salah" dan "kurang jelas" itu.

HADITS "NABI SAW. DI ATAS MIMBAR"

Soal : *Sehubungan dengan keterangan tentang khatib dengan ma'mum berbicara, bagaimana riwayat yang ada dalam Tafsir Ibnu Katsir 1: 391, yaitu:*

قَامَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ. .الخ

Apakah ini waktu shalat Jum`ah atau bukan?

Jawab :

Riwayat itu, diriwayatkan oleh Imam Ahmad 6: 342, selengkapnya begini:

عَنْ دُرَّةَ بِنْتِ اَبِيْ لَهَبٍ قَالَتْ: قَامَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ: يَارَسُوْلَ اللهِ اَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ؟ فَقَالَ ﷺ: خَيْرُ النَّاسِ اَقْرَؤُهُمْ وَاَتْقَاهُمْ وَآمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوْفِ وَاَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاَوْ صَلُهُمْ لِلرَّحِمِ.

Artinya: *Dari Durrah binti Abi Lahab, ia berkata: Seorang laki-laki berdiri menuju Nabi saw. sedang beliau di atas mimbar, lalu orang itu bertanya: "Ya Rasulullah! Manusia yang bagaimanakah yang terbaik ? Nabi saw. menjawab: Sebaik-baik manusia, adalah yang paling bisa membaca, dan yang paling berbakti, dan yang paling (rajin) memerintah (manusia) akan kebaikan, dan yang suka melarang (manusia) dari kemungkaran, dan yang suka bersilaturrahmi dengan keluarga.*

Menurut kitab Al-Jami`ush-Shaghir bahwa hadits itu shahih.

Dalam riwayat itu dan yang lainnya tidak diterangkan tentang hari terjadinya pertanyaan itu. Tetapi menurut riwayat Ahmad juga sebelum hadits itu nampaknya kejadian itu bukan pada waktu khutbah/shalat Jum`ah.

Isi riwayat yang sebelumnya begini: Durrah binti Abi Lahab berkata: Saya pernah bersama Aisyah, lalu Nabi saw. minta air untuk berwudhu', lalu saya ambilkan ..... Lalu dibawa seorang laki-laki ..... dan ia bertanya kepada Nabi saw. yang di atas mimbar tentang sebaik-baik manusia.

Dalam riwayat itu tidak diterangkan shalat apa yang dilakukan Nabi saw. Kalau shalat Jum`ah, mestinya mandi, bukan berwudhu'.

BACAAN WAKTU SHUBUH DAN SORE

Soal: *Saya belum tahu arti tulisan di bawh ini, apa ayat Qur'an atau Hadits:*

بِسْمِ اللهِ الَّذِيْ لاَ يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الاَرْضِ وَلاَ فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيْعُ العَلِيْمُ

Jawab :

1. Bacaan itu sempurnanya begini:

مَا مِنْ عَبْدٍ يَقُولُ فِي صَبَاحِ كُلِّ يَوْمٍ وَمَسَاءِ كُلِّ لَيْلَةٍ بِسْمِ اللهِ الَّذِي لاَ يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الأَرْضِ ولاَ فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ لَمْ يَضُرَّهُ شَيْءٌ (رواه الترمذي)

Artinya: *Tidak seorang pun dari hamba Allah yang mengucap pada Shubuh tiap hari dan sore tiap malam: "Dengan nama Allah yang tidak berbahaya beserta nama-Nya sesuatu yang ada di bumi dan tidak (juga yang ada) di langit padahal Dia amat Mendengar, amat Mengetahui" tiga kali, maka tidak ada satu pun yang membahayakan dia.* (Turmudzi No. 3448).

2. Maksud hadits itu: Barangsiapa mengucap:

بِسْمِ اللهِ الَّذِيْ لاَ يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الأَرْضِ... الخ

tiga kali tiap Shubuh dan sore, maka tidak ada sesuatu yang dapat membahayakan dia.

3. Hadits itu, selain Turmudzi, diriwayatkan juga oleh Nasaa-i, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, Al-Hakim, Ibnu Abi Syaibah dan Abu Dawud (Tuhfatul-Ahwadzy 9: 332, Tuhfatudz-Dzakirien 59).
4. Derajatnya: Kata Turmduzi. Ini Hadits Hasan Gharieb Shahih. Kata Hakim: Shahih isnadnya. Ibnu Hibban juga mengesahkannya.
5. Kata-kata Shubuh tiap hari itu, maksudnya: Dari terbit fajar sampai terbenam matahari, dan perkataan sore hari tiap malam itu, maksudnya: Dari terbenam matahari sampai terbit fajar.

Ringkasnya: Siang dan malam, yakni: Barangsiapa mengucap itu siang dan malam tiga kali, tidak ada yang dapat membahayakan dia.

PENJELASAN TENTANG SHALAT ATAS QUBUR

Soal : *(Diringkas): Saya kurang puas, karena ada hadits dari jalan Abi Hurairah, katanya: ... Tunjukkanlah kepada saya kuburannya. Maka Rasulullah saw. diantarkan oleh orang-orang itu, lalu beliau menshalatkannya ...*

Menurut pendapat kami di sini nyata bahwa Rasulullah datang ke kuburan bersama yang mengantar, dan shalat di sana. Tolong dijelaskan.

Jawab :

1. Asal riwayat itu begini:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ امْرَأَةً سَوْدَاءَ كَانَتْ تَقُمُّ الْمَسْجِدَ أَوْ شَابًّا فَفَقَدَهَا رَسُوْلُ ﷺ. فَسَأَلَ عَنْهَا أَوْ عَنْهُ فَقَالُوا مَاتَ قَالَ أَفَلاَ كُنْتُمْ آذَنْتُمُوْنِي قَالَ فَكَأَنَّهُمْ صَغَّرُوا أَمْرَهَا أَوْ أَمْرَهُ فَقَالَ دُلُّوْنِي عَلَى قَبْرِهِ فَدَلُّوهُ فَصَلَّى عَلَيْهَا (رواه مسلم)

Artinya: *Dari Abi Hurairah, bahwa seorang perempuan hitam biasa menyapu masjid (atau seorang pemuda). Rasulullah saw. kehilangan dia, lalu bertanya tentang dia. Sahabat-sahabat menjawab: "Dia telah mati". Kata Nabi saw.: "Mengapa kamu tidak memberitahu kepadaku?" Kata Abu Hurairah: Seolah-olah mereka menganggap kecil urusannya. Sabda Nabi saw.: "Tunjukkanlah kepadaku kuburannya". Maka mereka tunjukkannya, lalu Nabi saw. shalat atasnya.* (Muslim: Syarahnya 7: 25, 26, Bukhari FB 3: 133, Nailul-Authar 4: 90).

2. Sayang dalam surat saudara penanya tidak menerangkan di bagian mana atau apa yang saudara itu "kurang puas".

   Biarlah saya jawab secara umum.

3. Dari hadits atau riwayat tersebut tidak terang bahwa Rasulullah saw. pergi ke kuburan itu bersama orang yang mengantar beliau, tetapi dari riwayat lain, dari jalan Kharijah bin Zaid bin Tsabit tersebut begini:

... ثُمَّ اَتَى الْقَبْرَ فَصَفَفْنَا خَلْفَهُ وَكَبَّرَ عَلَيْهِ اَرْبَعًا..

Artinya: ... *kemudian Nabi saw. datangi kuburan itu, maka kami (sahabat-sahabat/pengantar-pengantar) bershaff di belakangnya dan Nabi saw. bertakbir untuknya 4 kali takbir.* (Fathul-Bari 3: 133).

Pendapat saudara sudah betul. Mungkin yang menjadikan saudara kurang puas itu, adalah tentang Nabi shalat di sana: Apakah di atas kubur maiyit atau di atas kuburan?

Tentang ish-thilah "kubur" dan "kuburan" sudah saya sebut dalam Kata Berjawab 7 : 44 dan tentang pengertian "shalat atas kubur" atau "shalat atas kuburan" itu, sudah juga saya terangkan pada halaman berikutnya.

WAKTU SHALAT SUNNAT WUDHU'

Soal : *Bolehkah "shalat sunnat wudhu" dikerjakan pada waktu:*

a. Sebelum shalat Ashar,

b. Sebelum shalat Maghrib,

c. Sebelum shalat Hariraya Iedul-Fithri atau Iedul Adh-ha.

Jawab :

Dasar bagi shalat sunnat sesudah berwudhu' itu, adalah di antaranya sabda Nabi saw.:

مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لاَ يَسْهُو فِيهِمَا غَفَرَ اللهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِه (رواه أحمد)

Artinya: *Barangsiapa berwudhu', lalu ia baguskan wudhu'nya, kemudian ia shalat dua raka'at yang ia tidak lupa dalam 2 raka'at itu, Allah akan ampunkan baginya apa yang telah terdahulu dari dosanya.* (SR. Ahmad: Fat-turrabbaniy No. 2011: 309).

Selain itu, ada lagi taqrier Nabi saw. terhadap perbuatan Bilal shalat sesudah wudhu' yang biasa kita sebut Shalat Thuhur. (Lihat Pengajaran Shalat 4: 48, Ibnu Khuzaimah No. 1208 dan 1209, Muslim: Syarahnya 16: 13, Nailul-Authar 3: 86, Fathul-Bari 3: 23).

Dalam hadits tersebut di atas dan yang lain-lain semakna dengannya, tidak ditentukan waktu untuk Shalat Thuhur itu. Berarti boleh dikerjakan secara umum sesudah berwudhu', kecuali pada waktu-waktu yang terlarang.

Maka kalau diperinci yang boleh dan yang tidak boleh, adalah sebagai berikut:

a. Boleh shalat Dhuhur sebelum shalat Ashar.

b. Tidak boleh shalat Dhuhur, sesudah shalat Ashar, karena Rausulullah saw. bersabda:

لاَصَلاَةَ بَعْدَ صَلاَةِ العَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ (رواه مسلم)

Artinya: *Tidak boleh shalat sesudah shalat Ashar sampai terbenam matahari.* (Muslim: Syarahnya 6: 112).

c. Sesudah shalat Ashar, kalau seorang berwudhu' menjelang shalat Maghrib nanti, untuk mentaati larangan Nabi tersebut di (b) itu, dapat

ia tunda shalat Thuhur itu sampai sesudah terbenam matahari karena dalam hadits tersebut di atas, tidak diharuskan langsung shalat Thuhur sesudah wudhu', bahkan dalam hadits itu, dikatakan " ..... kemudian ia shalat dua raka'at". Kata-kata "kemudian" salinan dari kata-kata "tsumma" itu, cukup menunjukkan jauh atau lamanya antara sesudah berwudhu' dan akan shalat dua raka'at.

d. Berdasar keterangan di (c), maka boleh shalat Thuhur sebelum shalat Maghrib dalam waktu Maghrib.

e. Boleh shalat Thuhur sebelum shalat dua Hariraya, dan boleh juga sesudahnya, kalau mau shalat sunnat sesudahnya di rumah. (Lihat Hadits di Bulughul-Maram NO. 517).

f. Boleh shalat Thuhur sesudah atau sebelum shalat Zhuhur.

g. Boleh shalat Thuhur sesudah Maghrib.

h. Boleh shalat Thuhur sebelum atau sesudah shalat Isya'.

i. Boleh shalat Thuhur sebelum shalat Shubuh.

j. Tidak boleh shalat Thuhur sesudah shalat Shubuh, karena Rasulullah saw. bersabda:

وَلاَ صَلاَةَ بَعْدَ صَلاَةِ الفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ (رواه مسلم)

Artinya: *Dan tidak boleh shalat sesudah shalat Shubuh sampai terbit matahari.* (Muslim).

k. Kalau terjadi seseorang sesudah shalat Shubuh ia berwudhu' karena akan shalat Dhuha nanti, umpamanya, maka ia harus menunda Shalat Thuhur itu sampai sesudah terbit matahari. Cara ini sama dengan di (c).

l. RINGKASNYA: Shalat Thuhur boleh dilakukan dalam semua waktu, siang atau malam, kecuali:

- sesudah shalat Shubuh,
- sesudah shalat Ashar,
- di waktu betul-betul matahari terbit,
- di waktu betul-betul matahari di tengah-tengah hari,
- di waktu betul-betul matahari terbenam.

(Untuk 3 macam waktu ini, ada haditsnya di Bulughul Maram No. 176).

MELAWAN BACAAN IMAM

Soal: *Menurut Bapak sewaktu imam membaca Al-Fatihah/Surah/Ayat dengan suara nyaring didengar, si ma'mum tidak boleh membaca apa-apa. Seandainya si ma'mum membaca Al-Fatihah dengan suara lunak di saat imam membaca dengan suara nyaring, bagaimana hukumnya? Apakah akibatnya terhadap shalat ma'mum yang bersangkutan?*

Jawab :

Menurut ayat Qur'an dan hadits-hadits yang sudah sering dikemukakan dalam kitab-kitab Soal-jawab dan Kata Berjawab tentang masalah MEMBACA AL-FATIHAH DI BELAKANG IMAM, bahwa:

a. Dilarang ma'mum membaca Al-Fatihah atau surah di belakang imam yang membaca dengan suara yang terdengar.

b. Diperintah mendengarkan bacaan imam.

c. Diperintah diam.

d. Diperintah membaca dalam hati (lihat penjelasannya pada halaman 68).

Pengertian "bacaan lunak" yang saudara maksudkan itu, tidak jelas bagi saya.

Kalau "bacaan lunak" itu termasuk pada bagian (d) tersebut di atas, tentu tidak salah.

Tetapi kalau "bacaan lunak" itu termasuk pada bagian (a) di atas, tentu salah karena melanggar larangan.

Adapun akibat terhadap shalat si ma'mum yang melanggar larangan atau perintah agama itu, tidak ada dalil yang tegas yang menerangkan bahwa shalat si ma'mum tidak sah karena pelanggaran tersebut.

Sebagai bandingan bagi masalah ini, bacalah masalah KHUTBAH PANJANG, SHALAT PENDEK pada halaman 83.

BERTAKBIR DARI DUDUK ISTIRAHAT

Soal: *Habis sujud kedua, dengan bertakbir lalu duduk, kemudian bangun takbir lagi. Demikianlah setiap sujud bangun takbir 2x. Apakah ini dapat dibenarkan?*

Jawab :

A. Ada riwayat begini:

مَالِكُ بْنُ الْحُوَيْرِثِ اللَّيْثِيُّ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ يُصَلِّي فَإِذَا كَانَ فِي وِتْرٍ مِنْ صَلاَتِهِ لَمْ يَنْهَضْ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَاعِدًا (وراه البخارى)

Artinya: *(Dari) Malik bin Al-Huairits Al-laitsi bahwa dia melihat Nabi saw. shalat. Maka apabila Nabi berada pada (raka'at) ganjil dari shalatnya, beliau tidak (terus) bangun, sebelum duduk betul-betul.* (Bukhari: FB. 2: 204, BM. No. 323).

B. "Raka'at ganjil" itu maksudnya raka'at pertama dan raka`at ketiga.

C. Maksud riwayat tersebut: sesudah sujud yang kedua kali dari raka'at pertama dan raka'at ketiga, Nabi saw. tidak terus berdiri, tetapi duduk dulu sebentar. Duduk ini disebut Duduk Istirahat, dalam fiqih disebut JIL-SATUL-IS-TIRAAHAT.

D. Cara duduk: Diriwayatkan dari Abu Humaid As-Sa`idi, ia bercerita sifat shalat Nabi aw., dari mulai berdiri sampai sujud. Tentang cara sujud Nabi saw. ia berkata:

... ثُمَّ هَوَى إِلَى الأَرْضِ سَاجِدًا ثُمَّ قَالَ: اللهُ أَكْبَرُ ثُمَّ جَافَى عَضُدَيْهِ عَنْ إِبْطَيْهِ وَفَتَحَ أَصَابِعَ رِجْلَيْهِ ثُمَّ ثَنَّى رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَقَعَدَ عَلَيْهَا ثُمَّ اعْتَدَلَ حَتَّى يَرْجِعَ كُلُّ عَظْمٍ فِي مَوْضِعِهِ مُعْتَدِلاً ثُمَّ هَوَى سَاجِدًا ثُمَّ قَالَ: اللهُ أَكْبَرُ ثُمَّ ثَنَّى رِجْلَهُ وَقَعَدَ وَاعْتَدَلَ حَتَّى يَرْجِعَ كُلُّ عَظْمٍ فِي مَوْضِعِهِ ثُمَّ نَهَضَ.... (وراه الترمذي)

Artinya: ... *kemudian Nabi saw. menjunam (turun dari berdiri) ke bumi sambil sujud. Kemudian Nabi saw. mengucap Allahu Akbar, kemudian beliau jauhkan kedua lengannya dari ketiak dan menghadapkan jari-jari kedua kakinya (ke Qiblat) kemudian beliau lipat kaki kirinya dan duduk di atasnya, kemudian duduk tenang sehingga kembali tiap tulang (badan) di tempatnya, kemudian beliau tunduk sujud, lalu mengucap Allahu Akbar kemudian beliau lipat kakinya (yang kiri) dan duduk (atasnya) dengan tenang sehingga kembali semua tulang di tempatnya, kemudian beliau bangkit* ... (HSR. Turmudzi 303, Al-Mughni IQ 1: 568).

E. BANGKIT DENGAN TAKBIR: Dalam riwayat Malik bin Al-Huwairits dan Abu Humaid, juga yang lain, tidak disebut ada takbir waktu bangkit dari duduk istirahat itu, tetapi ada riwayat begini: Dari Abi Qilabah, ia berkata:

جَاءَنَا مَالِكُ بْنُ الْحُوَيْرِثِ فَصَلَّى بِنَا فِي مَسْجِدِنَا هَذَا فَقَالَ إِنِّي لأُصَلِّي بِكُمْ وَمَا أُرِيدُ الصَّلاَةَ وَلَكِنْ أُرِيدُ أَنْ أُرِيَكُمْ كَيْفَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يُصَلِّي قَالَ أَيُّوبُ فَقُلْتُ لأَبِي قِلاَبَةَ: وَكَيْفَ كَانَتْ صَلاَتُهُ قَالَ: مِثْلَ صَلاَةِ شَيْخِنَا هَذَا --يَعْنِي عَمْرَو بْنَ سَلِمَةَ-- قَالَ أَيُّوبُ: وَكَانَ ذَلِكَ الشَّيْخُ يُتِمُّ التَّكْبِيرَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ عَنِ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ جَلَسَ وَاعْتَمَدَ عَلَى الأَرْضِ ثُمَّ قَامَ (رواه البخاري)

Artinya: *Telah datang kepada kami, MALIK BIN AL-HUWAIRITS, lalu ia shalat mengimami kami di masjid kami ini, lalu ia berkata: "Sesungguhnya aku shalat untuk kamu, tetapi aku tidak menghendaki shalat (yang sebenarnya), tetapi aku mau tunjukkan kepada kamu bagaimana aku melihat Rasulullah saw. shalat, Ayyub berkata kepada Abi Qilabah tersebut: Dan bagaimana shalatnya? Abi Qilabah menjawab: Seperti shalat Syaikh kita ini (yakni Amr bin Salimah). Kata Ayyub: Dan adalah syaikh itu "menyempurnakan takbir", dan apabila mengangkat kepalanya dari sujud yang kedua, ia duduk dan bertekan atas bumi, kemudian berdiri.* (Bukhari : 'Umdatul-Qari 6:99, FB. 2: 205, Irsyadus-Sari 2: 125).

Dalam riwayat ini, ada perkataan Ayyub yang menceritakan shalat `Amr bin Salimah (syaikh) yang shalatnya sama dengan yang dicontohkan MALIK BIN AL-HUWAIRITS, yaitu: "ia sempurnakan takbir". Menurut syarah Bukhari yang bernama Umdatul-Qari dan Irsyadus-Sari, dikatakan begini:

يُتِمُّ التَّكْبِيْرَ اَيْ يُكَبِّرُ عِنْدَ كُلِّ انْتِقَالٍ غَيْرِ الاِعْتِدَالِ لاَ يَنْقُصُ مِنَ التَّكْبِرَاتِ شَيْئًا عِنْدَ الاِنْتِقَالاَتِ اَوْ كَانَ يُمَدُّهُ مِنْ اَوَّلِ الاِنْتِقَالِ اِلَى آخِرِهِ

Artinya: *(Ia sempurnakan takbir), yaitu ia bertakbir ketika tiap kali pindah, selain (pindah) i`tidaal; ia tidak mengurangi sedikitpun dari takbir-takbir itu waktu pindah-pindah atau ia panjangakn bacaan takbir dari awwal pindah sampai akhirnya.*

Perkataan "pindah-pindah" itu maksudnya, pindah dari berdiri ke ruku`, dari ruku` berdiri lagi, dari berdiri ke sujud, bangkit dari sujud, sujud lagi, bangkit dari sujud lalu duduk, dan dari duduk bangun berdiri.

Berdasar riwayat ini, juga dari Malik bin Al-Huwairits, bahwa "bangkit dari duduk istirahat" itu dengan memakai takbir.

Maka perbuatan yang saudara tanyakan itu sudah benar, tidak dapat disalahkan.

SUJUD TILAWAH TIAP SHUBUH

Soal : *Di salah satu masjid, setiap hari Jum`at, pada shalat Shubuhnya selalu diadakan Sujud Tilawah, sehingga menjadi suatu ketetapan ibadat. Apakah ini dapat dibenarkan?*

Jawab :

1. Dalam Al-Qur'an ada 15 ayat yang disebut Ayat Sajdah. Menurut hadits-hadits, kalau kita membaca salah satu Ayat Sajdah itu, baik dalam shalat atau di luar shalat disunnatkan kita sujud satu kali. Sujud ini disebut Sujud Tilawah atau Sujud Sajdah.
2. Sujud Tilawah itu boleh dilakukan sewaktu-waktu.
3. Abu Hurairah berkata:

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْرَأُ فِي الفَجْرِ يَوْمَ الجُمُعَةِ: الـــم تَنْزِيْل ...
وَهَلْ اَتَى عَلَى الاِنْسَانِ (رواه البخارى)

Artinya: *Adalah (biasa) Nabi saw. membaca di (shalat) Shubuh pada hari Jum`ah (Alif Laam miem Tanziel) dan (hal ataa`alal-insaan).* (Bukhari: FB. 2: 257, Turmudzi 519, Syarah Ath-Thahawi 1: 414).

Dalam riwayat tersebut ada kata-kata (كان يقرأ). Al-Karmaniy berkata: Orang-orang Arab berkata bahwa susunan seperti ini memberi makna "tetap" (berkekalan, berpanjang, selalu dan sebagainya). Umdatul-Qari 6: 185. Karena itu dalam salinan di atas saya pakai juga kata-kata "biasa" untuk menunjukkan bahwa surah-surah itu selalu atau acapkali dibaca Nabi saw. waktu shalat Shubuh pada hari Jum`ah.

4. Dalam surah Alif Laam Miem Tanziel itu ada ayat Sajdah, yaitu yang akhirnya berbunyi (وهم لايستكبرون) Ayat NO.15.
5. Dalam riwayat Bukhari itu ada lain-lainnya tidak diterangkan Nabi saw. bersujud Tilawah atau tidak, tetapi ada riwayat secara umum dari ibnu Umar, ia berkata:

كُنَّا نَجْلِسُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ فَرُبَّمَا مَرَّ بِسَجْدَةٍ فَيَسْجُدُ وَنَسْجُدُ مَعَهُ (ص رواه الحاكم ١:٢٢٢)

Artinya: *Kami pernah duduk di sisi Nabi saw., lalu beliau membaca Qur'an. Terkadang membaca ayat sajdah, lalu beliau sujud, dan kami (juga) sujud bersamanya.* (HSR. Hakim 1: 222, Nailul-Authar 3: 122).

Berdasar riwayat ini, maka dibolehkan bersujud sesudah membaca surah Alif Laam Miem Tanzil, ayat 15 itu.

Maka kejadian di salah satu masjid tiap Shubuh hari Jum`ah itu, tidak dapat disalahkan.

Kejadian atau perbuatan itu tidak termasuk satu ketetapan ibadat yang baru karena sudah dibenarkan atau disunnahkan oleh Nabi saw.

TAMBAHAN وَبِحَمْدِهِ

Soal : *Dalam ruku` shalat ada yang membaca:*

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمَ وَبِحَمْدِهِ

dan dalam sujud dibaca

سُبْحَانَ رَبِّيَ الأَعْلَى وَبِحَمْدِهِ

Menurut Syaikh Al-Albani dalam kitabnya "Shifat Shalaatin-Nabiyi saw", bahwa haditsnya itu Shahih. Bagaimana sebenarnya?

Jawab :

A. Dalam kitab tersebut, halaman 137 dan 154, Syaikh Al-Albani betul berkata bahwa hadits bagi dzikir ruku` dan sujud tersebut di atas, adalah SHAHIH. Di halaman-halaman itu juga Syaikh Al-Albani berkata bah-

wa hadits itu diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ad-Daraquthni, Ahmad, Baihaqi dan Thabarani.

B. Mari kita periksa benar atau tidak bahwa hadits itu Shahih:

RIWAYAT ABU DAWUD:

Yang diriwayatkan Abu Dawud, sanadnya begini:

a. ABU DAWUD, dari

b. Ahmad bin Yunus, dari

c. Laits (bin Sa`ad), dari

d. Ayyub bin Musa atau Musa bin Ayyub, dari

e. Seorang dari qaumnya, dari

f. `Uqbah bin `Amir, dari

g. RASULULLAH SAW.

Keterangannya:

1. Dalam sanad itu ada: Ayyub bin Musa atau Musa bin Ayyub; ini adalah keragu-raguan si rawi. Menurut Al-Allamah Aa-baady yang benar adalah Musa bin Ayyub (Aunul-Ma`bud 3: 121). Keragu-raguan ini, sekalipun kecil, tetapi berpengaruh juga pada matan (isi) dari hadits tersebut.
2. Dalam sanad itu disebut: seorang dari kaumnya; menurut sanad lain, bahwa itu adalah paman Musa bin Ayyub, namanya I-yaas bin `Aamir (Aunul Ma`bud 3: 120).
3. Tentang tambahan (wa bi hamdihi) itu, Abu Dawud yang meriwayatkan Hadits itu sendiri berkata: "Dan tambahan ini, dikhawatirkan bahwa dia tidak mahfuzh". (Mahfuzh artinya: terpelihara.Tidak mahfuzh itu satu istilah yang menunjukkan kepada kelemahan). (Abu Dawud: Aunul Ma`bud 3: 122).
4. Imam Ahmad pernah ditanya tentang tambahan itu, ia menjawab: "Adapun aku, aku tidak menyebut wa bi hamdihi". (A. Ma`bud 3: 122).
5. Ada yang berkata bahwa tambahan itu, dari riwayat Ibnu Abi Laila, sedang dia seorang yang lemah. (Al-Mughni IQ 1: 543). Kelemahan Ibnu Abi Laila ini buruk hafalannya, banyak salah. (Tahdzieb).
6. Ibnush-Shalah menolak tambahan itu (Nailul-Authar 2: 273, Aunul Ma`bud 3: 122).
7. Ringkasnya: Hadits Abu Dawud tersebut meragukan.

RIWAYAT AD-DARAQUTHNI:

Yang diriwayatkan Ad-Daraqathni ada dua:

1. Dari jalan sahabat Hudzaifah, tetapi dalam sanadnya ada rawi lemah, namanya Muhammad bin Abdirrahman bin Abi Laila; kelemahannya sudah tersebut dalam pembicaraan riwayat Abu Dawud di atas.
2. Dari jalan Ibnu Mas`ud: dalam sanadnya ada As-Sariy bin Ismail, seorang rawi lemah. Kata Yahya Al-Qatht-thaan: "Telah nyata bagiku dustanya dalam satu majlis".(M. Ta'dil).

(Haditsnya lihat Daraquthni halaman 130).

RIWAYAT AHMAD :

Riwayat Ahmad ini tersebut dalam jilid 5: 343, dari Musnad Ahmad, dalam Al-Fat-hurrabbaniy juz 3: 151, Hadits No. 478.

Hadits diriwayatkan dari jalan Abu Malik Al-Asy`ari.

Dalam sanadnya ada rawi bernama Syahr bin Hausyab. Sebagian ulama menghasankan haditsnya tersebut karena menganggap dia kepercayaan. (Aunul-Ma`bud 3: 122, Al-Fat-hurrabbaniy 3: 152).

Tetapi sebenarnya ia tercela, karena:

a. Kata Yahya Al-Qaththan: Aku pernah naik haji bersama Syahr, lalu ia curi tempat perhiasanku (tas). (Miezanul Ta'dil).

   Mungkin dia mencuri tas itu belum sampai nishab untuk dipotong tangannya, tetapi perbuatannya itu suatu celaan.

b. Yahya bin Abi Bukair Al-Karmaniy berkata: "Ayahku (Abu Bukair) telah menceritakan kepadaku, katanya: Adalah Syahr itu pengurus Baitul-Maal, lalu ia mengambil beberapa dirham dari padanya". (Miezanul Ta'dil).

c. Kata Ibnu Hajar: Dia seorang yang benar, tetapi banyak memursalkan hadits dan banyak salahnya. (Taqribut-Tahdzib).

RIWAYAT BAIHAQI:

Riwayat Baihaqiy ini ada dua:

Pertama: Dari jalan `Uqbah bin Amir yang ada Ayyub bin Musa atau Musa bin Ayyub sebagaimana riwayat Abu Dawud di atas. Dan ada sebutan: dari seorang dari kaumnya. Lemah.

Kedua: Dalam sanadnya ada sebutan: dari As-Sa`diy dari ayahnya atau pamannya. Ini menunjukkan keragu-raguan.

Ada sebutan As-Sa`diy: mestinya: dari As-Sa`diy ini namanya `Amr. Kata Ibnu Asakir: Aku tidak melihat dia terpelihara (kata-kata yang menunjukkan kepada kelemahan). (Tahdzibut-Tahdzib).

(Kedua itu disebut dalam Al-Baihaqi 2: 86).

RIWAYAT THABARANI:

Dari jalan Abu Malik Al-Asy`ari. Dalam sanadnya ada Syahr bin Hausy-

ah seperti Riwayat Imam Ahmad tersebut di atas. Juga lemah. (majma`uz-Zawaaid 2: 128, Tuhfatudz-Dzakirin 102).

KESIMPULAN:

1. Hadits-hadits riwayat Abu Dawud Ad-Daraquthniy, Ahmad, Baihaqi dan Thabarani, semua lemah, dan meragukan. Karena itu tidak dapat dipakai sebagai alasan.
2. Syaikh Albani berkata bahwa hadits itu "SHAHIH". Ada juga ulama yang meng-hasankan hadits itu.

   Cara mereka mengesahkan atau meng-hasan-nya, adalah dengan mengumpulkan hadits-hadits itu dan berkata bahwa hadits-hadits itu antara satu dengan yang lain kuat-menguatkan.
3. Sebenarnya boleh hadits-hadits lemah dalam satu fashal kuat-menguatkan, tetapi kalau lemahnya itu ringan, umpama kurang kuat hafalan, atau sekali-sekali salah dalam meriwayatkan sedang rawi-rawinya kepercayaan.

   Sifat-sifat ini tidak terdapat dalam hadits-hadits di atas.

   Hadits Abu Dawud sangat meragukan, sehingga Abu Dawud sendiri ragu-ragu.

   Riwayat Daraquthni, Ahmad, Baihaqi dan Thabarani yang dijadikan penguat bagi Hadits riwayat Abu Dawud itu, adalah hadits-hadits yang lemah sekali, di antaranya ada rawi pencuri yang tidak dapat dijadikan penguat.
4. Karena itu semua, maka bacaan:

   سُبْحَانَ رَبِّيَ العَظِيْمَ وَبِحَمْدِهِ

   dan bacan sujud

   سُبْحَانَ رَبِّيَ الأَعْلَى وَبِحَمْدِهِ

   tidak memakai

   وَبِحَمْدِهِ

SHALAT SYUKUR BERJAMA`AH

Soal : *Di daerah kami biasanya, kalau ada orang yang baru sembuh dari sakit, mendapat keuntungan, selesai mengerjakan pekerjaan penting dan perkara lain-lain yang menyenangkan, lalu yang kepentingan mengundang orang-*

orang untuk mengadakan Shalat Syukur 8 raka'at dengan berjama`ah, dengan alasan bahwa Rasulullah saw. sendiri pernah mengerjakan demikian pada waktu penaklukkan Makkah. Betulkah itu?

Jawab :

Shalat Syukur itu shalat Berterima Kasih kepada Allah. Dalam isthilah Fiqih, Shalat Syukur itu, ialah shalat sunnat 2 raka'at, empat kali. Bentuk shalatnya seperti shalat Shubuh. Shalat Syukur ini dinamai juga Shalat Al-Fat-h, yaitu Shalat Kemenangan (mengalahkan musuh).

Sehubungan dengan masalah tersebut, mari kita perhatikan hadits-hadits di bawah ini.

GOLONGAN PERTAMA yang berpendirian ada Shalat Syukur itu, beralasan dengan riwayat ini:

قَالَتْ: اِنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ بَيْتَهَا يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ فَاغْتَسَلَ وَصَلَّى ثَمَانِ رَكَعَاتٍ (رواه البخاري)

Artinya: *Ummu Hani': Sesungguhnya ia berkata bahwa Nabi saw masuk rumahnya pada hari penaklukan Makkah, lalu ia mandi dan shalat delapan raka'at.* (Bukhari: FB 3:35, Ibnu Khuzaimah H, No. 1233, Al-Fatkhur-Rabbany H. No. 1136, Nailul-Authar 3:79).

Kata golongan ini: Jelas menurut riwayat ini, bahwa shalat 8 raka'at itu, adalah karena kemenangan dapat menaklukkan Makkah (Al-Fath).

Shalat ini dinamai juga shalat syukur karena bersyukur kepada Allah atas kemenangan itu.

GOLONGAN KEDUA: berpendirian bahwa 8 raka'at yang Nabi saw kerjakan itu, adalah shalat Dhuha, bukan shalat Syukur karena dalam riwayat lain tersebut begini:

عَنْ أُمِّ هَانِئٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَوْمَ الْفَتْحِ صَلَّى سُبْحَةَ الضُّحَى ثَمَانِ رَكَعَاتٍ يُسَلِّمُ مِنْ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ (ص رواه ابوداود)

Artinya: *Dari Ummu Hani', bahwa Rasulullah saw.shalat pada hari penaklukkan Mekkah shalat sunnat Dhuhaa delapan raka'at, ia memberi salam dari tiap dua raka'at.* (SR. Abu Dawud H. No. 1276 Ibnu Khuzimah H. No. 1234, Mushannaf A. Razaaq H. No.4857 N.A. 3:79).

Dalam riwayat Golongan pertama Ummu Hani' tidak sebut Shalat Dhuha, tapi dalam riwayat ini, dengan tegas Ummu Hani' mengatakan Shalat Dhuha. Berarti: Riwayat pertama itu juga shalat Dhuha.

GOLOMGAN KETIGA berpendirian bahwa Shalat Syukur itu ada, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Shalat 8 raka'at dengan empat kali salam sebagaimana hadits pertama: shalatnya di waktu Dhuha sebagaimana shalat Dhuha menurut riwayat yang kedua dengan niat Shalat Syukur.
2. Cara ini dapat diterima juga karena ada riwayat begini:

عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى أَهْلِ قُبَاءَ وَهُمْ يُصَلُّونَ الضُّحَى فَقَالَ: صَلاَةُ الأَوَّابِين إِذَا رَمِضَتِ الْفِصَالُ مِنَ الضُّحَى (ص رواه أحمد)

Artinya: *Dari Zaid bi Arqam, ia berkata: Rasulullah saw. keluar menuju ahli Qubaa' di waktu mereka sedang shalat Dhuha, lalu Nabi saw. bersabda: Shalat orang-orang yang bertaubat, (waktunya) apabila anak-anak onta kepanasan (antara jam 9-10 pagi), karena dhuhaa.* (HSR. Ahmad NO. 1127, Muslim: Bab Musafirien: Sy. m. 6: 30).

Dalam hadits ini, Nabi saw. bersabda bahwa Shalat Dhuha itu, adalah shalat bagi orang-orang yang mau bertaubat. Berarti Shalat Dhuha itu dapat digunakan untuk bertaubat dengan niat, sebagaimana dapat digunakan untuk bersyukur.

3. Kata `Iyaadh: Khalid bin Al-Walid dalam sebagian dari penaklukan-penaklukannya pernah juga Shalat Syukur seperti itu (8 raka'at). (Fathul-Bari 3: 35).
4. Karena shalat itu Shalat Dhuha atau di waktu Dhuha (tetapi diniatkan Taubat atau bersyukur), maka tentang bolehnya dengan berjama`ah dapat dipakai riwayat berikut:

عَنْ عِتْبَانَ بنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ صَلَّى فِي بَيْتِهِ سَبْحَةَ الضُّحَى فَقَامُوا وَرَاءَهُ فَصَلُّوا بِصَلاَتِهِ (رواه أحمد)

Artnya: *dan `Itbaan bin Malik, bahwa Rasulullah saw. pernah shalat di rumahnya (`Itbaan) sunnat Dhuhaa, lalu sahabat-sahabat di belakangnya (jadi ma'mum), lalu mereka shalat menurut shalat Nabi saw.* (HSR. Ahmad: H. No. 1129, Ibnu Khuzaimah H. No. 1231).

Dari uraian di atas kita dapat mengambil ketentuan bahwa pendapat golongan ketigalah yang tepat.

Tinggal untuk persoalan apa boleh kita bershalat syukur itu?

Menurut riwayat pertama di atas, bahwa Nabi saw. "Shalat Syukur" itu, adalah sesudah mendapat kemenangan, yaitu sesudah dapat menaklukkan Mekkah. Keterangan lain dan untuk selain dari kemenangan menaklukkan Mekkah itu tidak ada.

Maka seharusnya Shalat Syukur itu, kita khususkan untuk kejadian seperti yang dialami Nabi saw. tidak untuk hal-hal lain.

Tidak ada keterangan Shalat Syukur baru sembuh dari sakit, tidak ada untuk mendapat keuntungan, tidak ada untuk sesudah mengerjakan pekerjaan penting dan perkara yang menyenangkan dan lain-lain, hanya untuk kemenangan dalam perang.

NABI SAW. SHALAT DI RUMAH SAHABATNYA

Soal : *Ada riwayat begini:*

عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَحْمُودُ بْنُ الرَّبِيعِ قَالَ: سَمِعْتُ عِتْبَانَ بْنَ مَالِكٍ الْأَنْصَارِيَّ قَالَ: اسْتَأْذَنَ ﷺ فَأَذِنْتُ لَهُ فَقَالَ أَيْنَ تُحِبُّ أَنْ أُصَلِّيَ مِنْ بَيْتِكَ؟ فَأَشَرْتُ لَهُ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي أُحِبُّ فَقَامَ وَصَفَفْنَا خَلْفَهُ ثُمَّ سَلَّمَ وَسَلَّمْنَا. (رواه البخارى ١ : ١٢٦)

Pertanyaan:

1. Shalat apakah yang dikerjakan Nabi saw. bersama para sahabatnya itu?

2. Apakah (المكان = tempat) yang dimaksud itu tempat spesial yang ada dalam rumah sebagai tempat shalat (mushalla)?

3. Bila shalat berjama`ah tersebut bukan shalat wajib, dapatkah hadits itu dibuat dalil tentang (a) sunnat tahiyatul-mushalla dan boleh berjamaah ? (b) boleh tahiyyatul-masjid dengan berjama`ah?

Jawab :

1. Arti riwayat itu: Dari Az-Zuhri, ia berkata telah mengkhabarkan kepadaku Mahmud bin Ar-Rubayya', ia berkata: Nabi saw. minta idzin (kepadaku), lalu aku idzinkan beliau. Lalu Nabi saw. bertanya: Di mana engkau suka aku shalat di rumahmu (ini)? Maka aku isyaratkan ke "tempat" yang aku suka. Maka Rasulullah saw. berdiri dan kami bershaff di belakangnya, kemudian beliau memberi salam, kami pun memberi salam. (Bukhari: 1: 126 (134): Bab Adzan 50: FB. 2: 118, 1: 349).

2. Hadits itu, selain Bukhari, diriwayatkan juga, oleh: Muslim, Nasaa-i, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, Thabarani, Ibnu Khuzaimah Hadits No. 1673, Mushannaf Ibnu Abi Syaibah 2: 531, Ath-Thayaalisi H. No. 1241, Abu `Awanah 2: 12.
3. Menurut riwayat Thabarani, kedatangan Nabi saw. di rumah `Itbaan itu, adalah pada hari Sabtu, dan menurut riwayat Bukhari dan lain-lain, bahwa kedatangan Nabi saw. , itu adalah pada waktu pagi hari.
4. Menurut Bukhari dan lain-lain, shalat yang Nabi saw. lakukan itu, adalah dua raka'at.
5. Jawaban pertanyaan I: Shalat yang dikerjakan Nabi saw. itu, adalah shalat sunnat pagi hari.
6. Jawaban pertanyaan II: Kalau kita dasarkan atas pertanyaan Nabi saw. kepada `Itbaan: "Di mana engkau suka aku shalat di rumahmu", maka tempat itu terserah kepada `Itbaan: apakah spesial atau tidak. Di riwayat lain oleh Bukhari dan lain-lain `Itbaan berkata:

وَوُدِدْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ اَنَّكَ تَأْتِيْنِيْ فَتُصَلِّيْ فِيْ بَيْتِيْ فَاَتَّخِذُهُ مُصَلًّى (رواه البخاري)

Artinya: ... *dan aku ingin, yaa Rasulullah, bahwa engkau datang di rumahku, lalu engkau shalat di rumahku, kemudian aku jadikan dia "mushalla".* (Bukhari FB 1: 350).

7. Jawaban pertanyaan III: Shalat Nabi saw. itu, sebagaimana diterangkan dalam jawaban I, adalah Shalat Sunnat pagi hari, bukan shalat wajib.

Shalat ini tidak dinamakan Tahiyyatul-Mushalla, karena `Itbaan jadikan tempat shalat Nabi saw. sebagai "mushalla" itu, sesudah Rasulullah saw. shalat di situ.

Shalat sunnat ini, Nabi saw. lakukan dalam rumah orang (sahabatnya), sedang sunnat Tahiyyatul-masjid harus dilakukan dalam masjid (tempat shalat yang sudah diwaqafkan).Jadi berlainan. Karena berlainan, maka Tahiyyatul-masjid itu tidak dapat dikerjakan secara berjama`ah, tambahan pula tidak ada contohnya.

(Tambahan: Dalam riwayat-riwayat dikatakan):

فَغَدَا عَلَيَّ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَاَبُوْ بَكْرٍ حِيْنَ ارْتَفَعَ النَّهَارُ (رواه البخارى)

Artinya: *(Kata `Itbaan): maka Rasulullah saw. "pergi pagi-pagi" ke (rumah)-ku bersama Abu Bakar ketika terbit waktu siang.* (Bukhari: FB. 1: 351).

Perkataan "pergi pagi-pagi ketika terbit siang" itu, adalah waktu permulaan dhuha. Maka mungkin juga shalat Nabi saw. itu, adalah shalat Dhuha yang diniatkan shalat sunnat masuk rumah orang. Ini kurang lebih sama dengan Shalat Syukur (lihat halaman 104).

KESIMPULAN:

Boleh shalat sunnat 2 raka'at di permulaan waktu dhuha di rumah orang yang mengundang, atas permintaan tuan rumah.

(Lihat Umdatul-Qari 4: 165-170 dan Irsyadus-Sari 1: 426, kedua-dua bab ini adalah Syarah Bukhari juga).

PEKERJAAN MA'MUM MASBUQ

Soal : *Ada Hadits:*

إِذَا سَمِعْتُمُ الإِقَامَةَ فَامْشُوا إِلَى الصَّلاَةِ وَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ وَالْوَقَارِ وَلاَ تُسْرِعُوا فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا

(رواه البخارى ١: ١١٨)

Pertanyaan:

Atas dasar (maka apa-apa yang kamu dapati, kerjakanlah), maka ketika imam sedang duduk tasyahhud, apa yang harus dikerjakan oleh ma'mum masbuq setelah Takbiratul-Ihraam ?

a. Apakah meletakkan tangan dahulu di atas dada, lalu takbir untuk duduk seperti imamnya,

b. Atau apakah setelah takbiratul ihraam tersebut langsung duduk seperti imam tanpa takbir lagi,

c. Atau apakah setelah takbiratul-ihraam tersebut lalu si ma'mum masbuq lagi tanpa meletakkan tangan di atas dada, kemudian seperti imamnya ?

Jawab :

1. Arti hadits tersebut: A*pabila kamu mendengar qamat, pergilah shalat dalam keadaan tenteram dan tenang, dan jangan terburu-buru, karena apa-apa yang kamu dapati (bersama imam) kerjakanlah, dan apa-apa yang luput dari kamu, sempurnakanlah.*
2. Ma'mum masbuq: artinya ma'mum yang terlambat datang sesudah imam masuk shalat, sebelum selesai shalatnya.

3. Untuk menetapkan masalah yang ditanyakan itu, kita harus berpegang kepada hadits berikut lebih dahulu:

إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ... (ص. رواه أبو داود)

Artinya: *Dijadika imam itu, tidak lain melainkan untuk diikuti* ... (SR. Abu Dawud: BM. No. 429).

Lalu kita berdasar pula atas hadits dalam pertanyaan di atas yaitu sabda Nabi saw.: "Apa-apa yang kamu dapati, kerjakanlah".

Makna hadits kedua ini, sama dengan hadits:

إِذَا اَتَى اَحَدُكُمْ الصَّلاَةَ وَالإِمَامُ عَلَى حَالٍ فَلْيَصْنَعْ كَمَا يَصْنَعُ الإِمَامُ (رواه الترمذي)

Hadits ini lemah tetapi dikuatkan dengan hadits riwayat Ahmad dan Abu Dawud, dan maknanya dikuatkan dengan hadits riwayat Ibnu Abi Syaibah. (NA. 3: 187).

Berdasar atas hadits-hadits tersebut, maka seorang apabila dapati imam sedang duduk tasyahhud (membaca Attahiyat), hendaklah ia ikuti imam, yaitu terus duduk Attahiyat).

Ia harus membaca Takbiratul-Ihram, karena takbir ini, adalah rukun bagi shalat.

Tentang tempat mengucap Takbiratul-Ihraam ini, tidak terdapat satu pun hadits dari Nabi saw.

Dalam hal ini, kita berhadapan dengan dua perintah:

1. Kita diperintah mengucap Takbiratul-Ihraam pada pokoknya, harus dengan berdiri.

   Kecuali kalau sakit, terpaksa shalat sambil duduk, baru Takbiratul-Ihraamnya juga sambil duduk. Ini merupakan cabang dari pokok tersebut.

2. Ma'mum masbuq dapati imam sedang tasyahhud, diperintah ma'mum ini mengikuti imam.

   A. Mengikuti imam dalam tasyahhud ini, bisa langsung terus duduk, dan bisa juga berdiri dulu, lalu duduk mengikuti imam, karena dalam hadits itu, Rasulullah bersabda:

فَصَلُّوْا ...

Artinya: *Maka shalatlah (kerjakanlah).*

B. Kata-kata "maka" itu terjemahan dari "fa". Fa ini boleh "langsung" dan boleh "tidak langsung" atau boleh "berjarak".

C. Maka untuk menunaikan kedua perintah Nabi saw. itu, dapat kita lakukan demikian: bertakbiratul-ihraam, lalu duduk mengikuti imam.

D. "Perintah" mengikuti imam itu wajib bagi orang yang mau shalat berjama`ah bersama Imam itu.

E. Kalau sudah begitu keadaannya, maka ma'mum itu "wajib" mengangkat tangan ketika bertakbir, "wajib" meletakkan tangan di atas dada dan wajib membaca do`a Iftitaah, karena Nabi saw. bersabda:

لاَ تَتِمُّ صَلاَةٌ لِاَحَدٍ مِنَ النَّاسِ حَتَّى يُكَبِّرَ وَيَحْمَدَ اللهَ جَلَّ وَعَزَّ وَيُثْنِيَ عَلَيْهِ وَيَقْرَأُ بِمَا تَيَسَّرَ مِنَ القُرْآنِ (ص. رواه أبوداود والحاكم)

Artinya: *Tidak sempurna sesuatu shalat bagi seseorang dari antara manusia sehingga ia bertakbir, "memuji Allah Jalla wa `Azza dan menyanjungnya", dan membaca yang mudah dari Al-Qur'an ...* (HSR. Abu Dawud, Al-Hakim: NA 2: 185, Al-Albaniy 83).

Perkataan "memuji Allah Jalla wa `Azza ....." itu, adalah Do`a Iftitaah.

F. Dan "wajib" juga mengangkat tangan untuk turun duduk mengikuti imam tasyahhud.

G. Mengikuti shalat berjama`ah itu, hukumnya "sunnah muakkadah". Orang yang mendapati imam, tetapi tidak mau langsung mengikuti imam, dapat memilih kesempatan, yaitu umpamanya ia dapati imam dalam tasyahhud attahiyat awwal, boleh ia menunggu imam bangkit ke raka'at yang ketiga, lalu ia bertakbiratul-ihraam dan selanjutnya.

H. Pembicaraan-pembicaraan tersebut, adalah dalam shalat-shalat selain shalat Jum`ah. Shalat Jum`ah syaratnya harus berjama`ah maka kalau masbuq dapati imam ketika tasyahhud, hendaklah si masbuq berpegang kepada cara yang tersebut pada C, D, E dan F. (Al-Muhalla 4: 264, Al-Mughnie IQ 2:9).

JUMLAH TAKBIR HARIRAYA

Soal : *Berapakah sebenarnya jumlah takbir `Iedain dalam raka'at pertama, dan berapa dalam raka'at kedua?*

Jawab :

Tentang menentukan jumlah itu, ada macam-macam "pendapat" ulama, di antaranya:

a. Ada yang berpendapat: di raka'at pertama 7 takbir tambahan dan satu Takbiratul-Ihraam dan di raka'at kedua: 5 takbir tambahan dan satu takbir in-tiqaal (takbir pindah bangkit dari ruku' ke raka'at kedua). Ringkasnya: 8 takbir di raka'at pertama dan 6 takbir di raka'at kedua.

b. Ada yang berpendapat: di raka'at pertama 7 takbir dengan ketentuan yang pertamanya sebagai takbiratul-ihraam; di raka'at kedua 6 takbir.

c. Ada yang berpendapat: 7 takbir di raka'at pertama, dan 5 takbir di raka'at kedua dari 2 takbir ruku'.

Alasan golongan (a) dan (b), sebagiannya dari pertimbangan fikiran dan sebagiannya dari hadits-hadits lemah.

Dikatakan alasannya dari fikiran karena mereka menganggap bahwa 7 takbir di raka'at pertama, dan 5 takbir di raka'at kedua itu, adalah sebagai "tambahan" dari yang biasa. "Anggapan" ini tidak dapat diterima, karena dalam hadits-hadits tidak dikatakan 7 dan 5 takbir itu sebagai "tambahan" sebagaimana akan tersebut di bawah ini.

Adapun alasan dari hadits-hadits lemah sudah tentu tidak dapat diterima.

Dengan demikian, maka pendapat golongan (a) dan (b) juga yang lain-lain tidak dapat dipakai sebagai suatu ketentuan.

Alasan bagi golongan (c) adalah sabda Rasulullah saw.:

التَّكْبِيْرُ فِي الفِطْرِ سَبْعٌ فِي الأُوْلَى وَخَمْسٌ فِي الآخِرَةِ وَالقِرَاءَةُ بَعْدَهُمَا كِلْتَيْهِمَا (رواه أبوداود والحاكم وغيرهما)

Artinya: *Takbir pada shalat iedul-fithri), adalah 7 kali dalam raka'at pertama, dan 5 kali dalam raka'at akhir (kedua), dan ada bacaan (Al-Fatihah dan surah) sesudah kedua raka'at itu.* (H. Shahih riwayat Abu Dawud, Ahmad dan lain-lain: Lihat Risalah "Kebenaran Takbir "Tujuh" dan "Lima" pada shalat Iedain" oleh Al-Ustadz Umar Thalib).

Dalam hadits ini, Nabi saw. bersabda "7 kali dalam raka'at pertama, dan 5 kali dalam raka'at kedua".

Rasulullah tidak bersabda bahwa 7 dan 5 itu sebagai "tambahan" , baik dalam hadits ini ataupun dalam hadits lain. Karena itu kita harus berpegang kepada zhahir hadits itu, yaitu 7 kali takbir dan 5 kali takbir tanpa tambahan atu pengurangan. Dalam 7 dan 5 kali takbir ini termasuk Takbiratul-Ihraam dan Takbir in-tiqaal.

Kalau ditanya: Mana Takbiratul-Ihraam dari 7 takbir dalam raka'at pertama itu, tentu kita jawab: Takbir yang pertama kali dari 7 takbir itulah Takbiratul-Ihraam, karena Takbiratul-Ihraam itu maksudnya "masuk mengerjakan shalat". Kalau takbir yang kedua, atau ketiga atau keempat dan seterusnya dianggap sebagai Takbiratul-Ihraam, berarti:kita masuk shalat sesudah takbir pertama, atau takbir kedua atau ketiga atau keempat dan seterusnya. Berarti pula takbir-takbir sebelum pertama itu di luar shalat; ini tidak kena, karena sabda Nabi saw. menyatakan bahwa 7 takbir itu adalah dalam raka'at, pertama, yakni dalam shalat, bukan di luar shalat.

Begitu juga tentang takbir intiqaal, adalah yang pertama dari 5 takbir itu.

Kalau kita tidak mau cerewet dalam menentukan mana Takbiratul-Ihraam dan mana Takbir Inti-qaal, cukup kita bertakbir 7 kali dan 5 kali itu, lalu kita serahkan kepada Allah untuk "menentukannya".

BACAAN ANTARA TAKBIR-TAKBIR HARIRAYA

Tentang ada atau tidaknya "bacaan" antara takbir-takbir Hariraya Fithri dan Adh-ha itu, sudah ada jawaban dan keterangannya dalam kitab KATA BERJAWAB jilid III, halaman 20.

Ringkasnya: TIDAK ADA BACAAN.

PENJELASAN TENTANG LABUHKAN KAIN WAKTU SHALAT

Soal : *Minta penjelasan tentang Hadits:*

وَإِنَّ اللهَ تَعَالَ لاَ يَقْبَلُ صَلاَةَ رَجُلاٍ مُسْبِلٍ

Jawab :

1. Arti hadits tersebut: *Dan sesungguhnya Allah Ta`alaa tidak menerima shalat orang yang melabuhkan kainnya.*
2. Hadits tersebut diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam Kitab Libaas, bab 27, Hadits No. 4069, dan dalam Kitabush-Shalah, bab 81, H. No. 624, dan diriwayatkan oleh Imam Ahmad (Al-Fathur-Rabbaniy) juz 4, halaman 98, H.No. 838, dan Baihaqiy, juz 2, halaman 241.
3. Dalam sanad yang diriwayatkan imam-imam tersebut semua, ada seorang rawi bernama ABU JA`FAR, seorang rawi yang lemah.
4. Tentang kelemahan Abu Ja`far itu, lihatlah Kata Berjawab 6: 15. Ringkasnya: Hadits itu tidak shahih.
5. Betul, bahwa Ibnu Hajar memberi gambaran bahwa hadits itu dapat diterima Turmudzi menghasankannya. Imam Nawawi mengatakan bahwa isnadnya adalah shahih (`Aunul-Ma`bud 2: 342). Tetapi kenyataannya adalah sebagaimana tersebut dalam Kata Berjawab 6: 15 itu, yaitu lemah.
6. Tentang hadits yang ditanyakan itu, Abu Dawud sendiri tidak mengatakan apa-apa. Ada diriwayatkan dari Abu Dawud, ia berkata:

مَا كَانَ فِي كِتَابِي هَذَا مِنْ حَدِيْثٍ فِيهِ وَهْنٌ شَدِيْدٌ بَيَّنْتُهُ وَمَا لَمْ اَذْكُرْ فِيهِ شَيْئًا فَهُوَ صَالِحٌ (توضيح الافكار ١ : ١٩٨)

Artinya: *Hadits-hadits dalam kitabku ini yang padanya ada kelemahan yang sangat, aku terangkan (kelemahannya) itu, dan hadits yang aku tidak sebut sesuatu padanya, maka dia itu boleh (dipakai).* (Taudhiehul-Afkaar 1: 197).

Berdasar atas perkataan Abu Dawud ini sebagian ulama mengesahkan hadits yang ditanyakan tersebut.

Oleh karena perkataan Abu Dawud tersebut menurut zhahirnya berlainan dengan kenyataan sebagaimana dalam Al-Muslimun No. 49 itu, maka kita dapati Ibnu Hajar berkata begini:

"Sesungguhnya perkataan Abu Dawud (dan hadits yang padanya ada kelemahan yang sangat, aku terangkan) itu, difaham bahwa hadits yang padanya ada kelemahan yang sangat itu, tidak ia terangkan. Dari sini nyata bahwa semua hadits yang Abu Dawud diamkan, tidaklah termasuk Hadits Hasan, apabila dibantu (dengan yang lain)". (Taudhiehul-Afkaar 1: 197).

Salah satu daripada hadits-hadits yang didiamkan Abu Dawud, tetapi lemah, adalah hadits yang ditanyakan.

BACAAN SESUDAH SHALAWAT DALAM SHALAT

Soal : *Waktu shalat, setelah selesai at-tahiyyat, diteruskan dengan shalawat sampai habis. Adakah bacaan lagi setelah shalawat ini ? Bagaimana hukumnya: Wajib atau sunnat, kalau ada bacaan itu?*

Jawab :

Sesudah membaca at-tahiyyat atau sesudah membaca shalawat itu, boleh membaca bacaan berupa doa sebagaimana riwayat ini:

Dari Abi Hurairah ia berkata: Rasulullah saw. bersabda:

إِذَا تَشَهَّدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللهِ مِنْ أَرْبَعٍ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ (رواه البخاري ومسلم)

Artinya: *Apabila salah seorang dari kamu telah bertasyahhud (baca at-tahiyyat/shalawat), hendaklah ia berlindung diri kepada Allah dari empat (perkara, yaitu) ia berkata: Allahumma innie a`udzu bika .... (sampai dajjal). (Yang artinya: Yaa Allah! Aku berlindung kepada-Mu daripada adzab jahannam, dan dari adzab kubur, dan dari fitnah hidup dan mati, dan dari fitnah Dajjal yang buta sebelah).* (SR. Bukhari dan Muslim).

Keterangan:

a. "Adzab kubur" maksudnya penderitaan-penderitaan dalam kubur sementara menunggu pemeriksaan amal di Hari Kemudian, bukan siksaan dalam kubur, karena siksaan yang sebenarnya adanya di hari kemudian.

   Lihat keterangan-keterangan tentang ini di Soal-Jawab II, halaman 500-523, (lihat halaman 104).

b. "Fitnah hidup dan mati": fitnah hidup artinya: percobaan hidup, ujian selama hidup, ujian di waktu mau meninggal dunia dan lain-lain sebagainya.

   Fitnah mati: ujian ketika akan mati, penderitaan-penderitaan dalam kubur dan sebagainya.

c. "Fitnah Dajjal": fitnah artinya: ujian, cobaan. Dajjal: artinya pendusta, penipu, yang putus asa, yaitu pendusta-pendusta yang akan ada di akhir zaman yang menda`wakan dirinya sebagai Tuhan (Allah), pengacau.

Selain dari doa tersebut ada lagi beberapa doa yang boleh dibaca sesudah at-tahiyyat/shalawat dalam shalat sebelum salam.

Hukumnya: adalah sunnat, tidak wajib dibaca.

DOSA TIDAK SHALAT BERJAMA`AH

Soal : *Dalam salah satu ceramah dibawakan hadits Nabi saw. yang artinya: Orang-orang yang tidak mendawamkan (melanggengkan) shalat berjama`ah, maka orang itu akan diberi siksa yang sepertiga siksa itu akan diberikan waktu sakratul maut, dan yang sepertiga lagi akan diberikan di alam kubur, dan sepertiga lagi nanti akan diberikan di alam akhirat. Dan nanti orang itu akan dimasukkan ke dalam neraka.*

Pertanyaan:

a. Bagaimana bunyi hadits tersebut?

b. Terdapat di dalam kitab apa saja hdits tersebut?

c. Bagaimana tentang riwayatnya?

d. Dan bagaimana kedudukan hadits tersebut sebagai landasan hukum?

Jawab :

Untuk (a): Haditsnya agak panjang. Di sini saya kutip dan "orang-orang yang tidak mendawamkan", yaitu:

مَنْ تَهَاوَنَ بِالصَّلَوَاتِ الخَمْسِ فِي الجَمَاعَةِ عَاقَبَهُ اللهُ تَعالَى بِاثْنَتَيْ عَشْرَةَ خَصْلَةً ثَلاَثَةٌ فِي الدُّنْيَا وَثَلاَثَةٌ عِنْدَ المَوْتِ وَثَلاَثَةٌ فِي القَبْرِ وَثَلاَثَةٌ يَوْمَ القِيَامَةِ اَمَّا الثَّلاَثَةُ الَّتِيْ فِي الحَيَاةِ فَاِنَّهُ تُرْفَعُ البَرَكَةُ مِنْ كَسَبِهِ وَرِزْقِهِ وَلاَ يُقْبَلُ مِنْهُ سَائِرُ عَمَلِهِ وَيُنْزَعُ سِيْمَا الخَيْرِ مِنْ وَجْهِهِ وَيَكُوْنُ بَغِيْضًا فِي قُلُوْبِ النَّاسِ وَاَمَّا الَّتِيْ عِنْدَ المَوْتِ فَتُقْبَضُ رُوْحُهُ عَطْشَانَ جَائِعًا وَيَشْتَدُّ نَزْعُهُ وَاَمَّا الَّتِيْ فِي القَبْرِ فَمَسْئَلَةُ مُنْكَرٍ وَنَكِيْرٍ وَظُلْمَةُ القَبْرِ وَضِيْقُهُ وَاَمَّا الَّتِيْ فِي القِيَامَةِ فَشِدَّةُ حِسَابِهِ وَغَضَبُ الرَّبِّ عَلَيْهِ وَعُقُوْبَةُ اللهِ تَعَالَى لَهُ فِي النَّارِ.

Artinya: ... *dan barangsiapa mempermudah shalat yang lima kali dengan berjama`ah itu, Allah akan siksa dia dengan 12 sifat (keadaan hal): 3 siksaan di dunia, dan 3 di waktu akan mati dan 3 dalam kubur, dan 3 di Hari Qiamat. Adapun 3 yang di dunia itu, maka akan diambil berkat dari usahanya dari rizkinya, dan tidak diterima daripadanya semua amalnya dan akan dicabut tanda kebaikan dari mukanya sehingga dia dibenci dalam hati-hati manusia. Dan adapun siksaan di waktu mau mati, maka dipegang rohnya dalam keadaan dahaga dan lapar dan dikeraskan cabutannya. Adapun siksaan dalam kubur, yaitu pertanyaan Munkar dan Nakir, dan kegelapannya dan kesempitannya. Adapun yang di Hari Qiamat, maka adalah kesangatan perhitungan(amalnya) dan kemurkaan Allah atasnya dan siksaan Allah Ta`ala baginya dalam neraka.*

Untuk (b) baru terdapat dalam kitab Tanbihul-Ghafilien, halaman 105.

Untuk (c) tentang sanadnya, adalah riwayat itu Mursal, karena diriwayatkan begini:

عَنِ الحَسَنِ البَصْرِيِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ...

Artinya: *Dan dari Al-Hasanul-Bashri (rahmatullah Ta`ala) bahwa Rasulullah saw. bersabda* ... (Tanbihul-Ghafilien 104).

Al-Hasan adalah seorang Tabi`i kepercayaan, seorang imam. Di sini ia langsung berkata: bahwa Rasulullah saw., padahal ia tidak bertemu Nabi saw. Riwayat begini dinamakan MURSAL. Kata Ad-Daraquthni: "Hadits-hadits Mursalnya, padanya ada kelemahan" (Tahdzieb). Ringkasnya: Hadits itu tidak dapat dipakai.

Selain itu, hadits tersebut bertentangan dengan hdits-hadits lain. Menurut zhahir hadits yang ditanyakan itu, nyatalah bahwa "shalat berjama`ah" itu hukumnya wajib, karena ada sebutan "akan disiksa dengan api neraka", padahal menurut hadits-hadits lain bahwa "shalat berjama`ah" itu hukumnya adalah sunnah mu`akkadah. (N.A. 3: 150).

Untuk (d) sesudah kita ketahui kelemahan hadits tersebut, maka tidak dapat dijadikannya dalil untuk wajib shalat berjama`ah.

DO`A DI ATTAHIYYAT AWWAL

Soal: *Adakah bacaan doa di attahiyyat awwal ?*

Jawab :

Orang yang berpendirian bahwa di attahiyyat awwal ada bacaan doa, berasalan dengan riwayat berikut:

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ: إِنَّ مُحَمَّدًا ﷺ عَلَّمَ فَوَاتِحَ الْخَيْرِ وَجَوَامِعَهُ وَ خَوَاتِمَهُ فَقَالَ: إِذَا قَعَدْتُمْ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ فَقُولُوا: التَّحِيَّاتُ للهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ثُمَّ لْيَتَخَيَّرْ أَحَدُكُمْ مِنَ الدُّعَاءِ أَعْجَبَهُ إِلَيْهِ فَلْيَدْعُ رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ. (رواه أحمد والنسائي)

Artinya: *Dari Abdullah Bin Mas`ud, bahwa ia berkata: Sesungguhnya Muhammad saw. mengajarkan pendahuluan-pendahuluan kebaikan, pengumpulan-pengumpulannya dan penutup-penutupnya, lalu ia bersabda: Apakah kamu duduk pada tiap-tiap dua raka'at, maka ucapkanlah*[1] *AT-TAHIYYATU LILLAHI WASH-SHALATU WATH-THAIYIBBATU, ASSALAMU`ALAIKA AYYUHANNABIYU WA RAHMATULLAHI WA BARAKATUHU, ASSSALAMU `ALAINA WA`ALAA `IBADILLAHISH-SHALIHIN, ASYHADU ANLA ILAAHA ILLALLAH WA ASYHADU ANNA MUHAMMADAN `ABDUHU WA RASULUHU, kemudian boleh salah seorang dari kamu memilih doa yang ia sukai, lalu boleh ia berdoa dengannya kepada Tuhannya `Azza wa Jalla* ... (HSR. Ahmad No. 4160, Nasaa-i 2: 238, Al-Fathur-Rabbaniy 4: 5).

Dalam hadits ini ada perkataan "duduk pada tiap-tiap dua raka'at". Dua raka'at yang pertama, adalah duduk attahiyyat awwal, dan dua raka'at yang kedua, adalah duduk attahiyyat yang kedua.

Di akhir hadits itu Rasulullah saw. bersabda: "Boleh pilih doa yang ia sukai".

Ini menunjukkan bahwa boleh bedoa sesudah attahiyyat awwal dan sesudah attahiyyat kedua sebelum salam.

---

1). Hadits ini sebagai alasan, bahwa shalat Tarawih yang 4 (empat) raka,at itu harus dengan 2 (dua) kali attahiyyat.

Bantahannya:

1. Hadits itu, diriwayatkan dari jalan Abdullah bin Mas`ud (Ibnu Mas`ud).
2. Yang semakna dengan itu, juga dari jalan Ibnu Mas`ud ada diriwayatkan Ahmad No. 4017 dan Turmudzi No. 289 (Bab Tasyahhud 2: 81).
3. Kalau berdasar atas hadits tersebut saja, memang zhahirnya menunjukkan "boleh bedoa pada attahiyyat awwal".
4. Tetapi dalam hadits lain tentang attahiyat itu juga, Ibnu Mas`ud berkata:

.... ثُمَّ إِنْ كَانَ وَسَطَ الصَّلاَةِ نَهَضَ حِينَ يَفْرَغُ مِنْ تَشَهُّدِهِ وَإِنْ كَانَ فِي آخِرِهَا دَعَا بَعْدَ تَشَهُّدِهِ بِمَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَدْعُوَ ثُمَّ يُسَلِّمَ (رواه أحمد : ٤٣٨٢)

Artinya: ... *kemudian jika Nabi saw. dalam pertengahan shalat (attahiyyat awwal), beliau bangkit ketika selesai dari membaca tasyahhud, dan jika di akhirnya (Attahiyyat II) beliau berdo`a sesudah membaca attahiyyatnya dengan do`a yang ia kehendaki, kemudian memberi salam.* (HSR. Ahmad No. 4382).

Jelaslah menurut riwayat ini bahwa sesudah attahiyyat awwal tidak ada bacaan doa, karena Nabi saw. langsung berdiri sesudah membaca attahiyyat.

5. Maka yang dipentingkan oleh Ibnu Mas`ud dengan kata-katanya "pada tiap-tiap dua raka'at" itu, adalah bacaan attahiyyat, bukan soal doanya.

SHALAWAT SEBELUM ADZAN

Soal : *Adakah bacaan shalawat sebelum membaca adzan ?*

Jawab :

Tidak terdapat satu pun riwayat yang menerangkan ada bacaan shalawat sebelum adzan.

Adapun sesudah adzan itu, ada haditsnya sebagaimana berikut: Rasulullah saw. bersabda:

إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُوْلُوْا مِثْلَ مَا يَقُوْلُ ثُمَّ صَلُّوا عَلَيَّ فَإِنَّهُ مَنْ

صَلَّى عَلَيَّ صَلاَةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا ثُمَّ سَلُوا اللهَ لِي الوَسِيْلَةَ ... (رواه مسلم و أبو داود)

Artinya: *Apabila kamu mendengar muadz-dzin, maka ucapkanlah sebagaimana ia ucapkan, kemudian bershalawatlah atasku (karena barangsiapa bershalawat atasku sekali, Allah akan balas atasnya dengan sekali itu, sepuluh (dari rahmat-Nya), kemudian mintalah kepada Allah untukku kedudukan yang tinggi* ... (HSR. Muslim: Syarahnya 4: 85, Abu Dawud No. 519, Asy-Syarhul-Kabier 1: 418, Tuhfatudz-Dzakirien 96, Fathul-Bari 2: 62, dll).

Dengan begitu, maka jelas "shalawat sebelum adzan" seperti yang kini banyak diamalkan orang itu, adalah "bid`ah".

SHALAT MOHON PETUNJUK DSB.

Soal : *Bagaimana arti/makna dan maksud Ayat*

وَاسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلاَةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيْرَةٌ إِلاَّ عَلَى الخَاشِعِيْنَ (البقرة: ٤٥)

Apakah tuntunannya memohon sesuatu dengan shalat? (Saya sebagai Ketua Panitia Pembangunan sebuah masjid. Pada suatu malam, setelah bermusyawarah, saya mengajak anggota-anggota shalat 2 raka'at, memohon kepada Allah agar diberi petunjuk dan jalan yang baik untuk melaksanakan amanat itu. Semua anggota shalat. Beberapa hari kemudian shalat kami itu dianggap bid`ah oleh orang-orang).

Jawab :

1. Ayat tersebut ada dalam surat Al-Baqarah 45:

   Artinya: *Dan mintalah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan (dengan) shalat, karena sesungguhnya hal itu memang berat, melainkan atas orang-orang yang merendah diri (khusyu').*
2. Ayat ini berhubung dengan Ayat-ayat sebelumnya.
3. "Minta tolong" (kepada Allah) itu maksudnya minta tolong untuk menghilangkan sifat-sifat pemalsuan ayat-ayat Taurat (Al-Baqarah 42), sombong dan keras hati. Ini ditujukan kepada kaum Banie Israail.

4. "Hati itu" maksudnya: hal menghilangkan sifat-sifat pemalsuan, takabbur dan keras hati itu.
5. Untuk menghilangkan sifat tersebut, diperintah "sabar" dan "melakukan shalat".
6. "Shalat" yang dimaksudkan, adalah shalat-shalat yang biasa kita lakukan, terutama shalat yang lima kali sehari semalam. Dalam semua shalat ini, kalau betul-betul kita lakukan sebagaimana yang diperintahkan, yaitu dengan tertib, khusyu', thuma'ninah serta memperhatikan isi bacaan dan tujuannya, insya' Allah maksud tersebut (menghilangkan sifat-sifat yang jahat) bisa berhasil.

   Dalam Surah Al-Ankabut 45, Allah berfirman:

   اِنَّ الصَّلاَةَ تَنْهَى عَنِ الفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ.

   Artinya: *Sesungguhnya shalat (dapat) menghalangi (manusia) dari keburukan dan kemungkaran.*
7. Adapun shalat 2 raka'at yang saudara-saudara kerjakan itu, bukan bid`ah, karena telah ada anjurannya dair Rasulullah saw. sebagaimana riwayat ini.

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُعَلِّمُنَا الاِسْتِخَارَةَ فِي الأُمُورِ كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ يَقُولُ: إِذَا هَمَّ أَحَدُكُمْ بِالأَمْرِ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيضَةِ ثُمَّ لِيَقُلِ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلاَ أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلاَ أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلاَّمُ الْغُيُوبِ اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأَمْرَ خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي –أَوْ قَالَ فِي عَاجِلِ أَمْرِي أَوْ آجِلِهِ – فَاقْدُرْهُ لِي ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأَمْرَ شَرٌّ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي أَوْ قَالَ فِي عَاجِلِ أَمْرِي أَوْ آجِلِهِ فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَاقْدُرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ

ثُمَّ أَرْضِنِي بِهِ قَالَ وَيُسَمِّي حَاجَتَهُ.

Artinya: *Dari Jabir, ia berkata: Nabi saw. pernah mengajar kami minta kebaikan dalam semua urusan, sebagaimana mengajar Surah Al-Qur'an, (Sabdanya: Apabila berkemauan salah seorang dari kamu tentang sesuatu urusan, boleh ia shalat dua raka'at yang bukan wajib, kemudian hendaklah ia menguap: Allahumma sampai ar-dhinie bihi (yang artinya): Yaa Allah! sesungguhnya aku minta Engkau pilihkan yang baik dengan pengetahuan-Mu, dan aku minta Engkau beri kekuatan dengan kekuasaan-Mu, dan aku minta pada-Mu kemurahan-Mu yang luas, karena sesungguhnya Engkau sangat berkuasa sedang aku tidak berkuasa, dan Engkau mengetahui sedang aku tidak mengetahui, dan Engkau amat mengetahui perkara-perkara yang ghaib.*

Yaa Allah! Kalau sudah memang Engkau mengetahui bahwa perkara ini adalah baik bagiku untuk, agamaku dan penghidupanku dan untuk hari akhirku, maka berilah dia kepadaku dan mudahkanlah dia bagiku dan tetapkanlah dia bagiku. Dan kalau sudah memang Engkau ketahui bahwa perkara ini tidak baik untukku, untuk agamaku dan penghidupanku dan untuk hari akhirku, jauhkanlah dia dari aku dan jauhkanlah aku daripadanya, dan berilah kebaikan itu padaku walau di mana pun adanya serta jadikanlah aku orang yang ridha akan (pemberian-Mu) itu. Jabir berkata: Lalu (hendaklah) ia sebut hajatnya itu.

Dalam hadits ini tidak disebut tempat membaca doa itu. Maka kita kembali kepada cara-cara yang biasa dilakukan atau dianjurkan Nabi saw., terhadap shalat yang wajib (sehari lima kali itu), yaitu sesudah selesai attahiyyat sebelum salam, atau sesudah salam dari shalat 2 raka'at itu.

(Tuhfatudz-Dzakirin 478, Fathul-Bari 13: 254, dan 11: 145).

MASBUQ SEMPURNAKAN SESUDAH SALAM IMAM

Soal: *Kapan orang yang masbuq (tertinggal) harus menyempurnakan amalan-amalan shalat yang tertinggal karena terlambat mengikuti imam?*

Jawab :

Orang masbuq itu artinya orang yang didahului. Maksudnya: orang yang tertinggal raka'at dan shalat berjama`ah.

Yang dikatakan satu raka'at itu, adalah dari mulai takbir waktu berdiri sampai selesai sujud yang kedua kali.

Keadaan atau hal orang yang tertinggal itu bermacam-macam, di antaranya:

a. Sesudah imam bertakbir, membaca Doa Iftitah dan baru sedikit membaca Al-Fatihah dengan tidak terdengar. Lalu orang itu datang ikut berjama`ah. Oleh karena imam membaca sirr (tidak terdengar) maka orang "masbuq" itu berkesempatan membaca Doa Iftitah dan Al-Fatihah sampai habis, bersamaan dengan imam. Orang ini dianggap mendapat raka'at itu, tidak perlu menambah.
b. Kalau masbuq itu dapati imam di permulaan takbir raka'at kedua atau takbir raka'at ketiga atau takbir raka'at keempat, dianggap dia mendapat raka'at yang diikutinya itu. Sesudah imam selesai, ia harus menambah raka'at yang tertinggal. Kalau ia dapati imam di raka'at kedua, berarti ia tertingal satu raka'at; tinggal menambah satu raka'at nanti. Begitu selanjutnya.
c. Kalau masbuq itu dapati imam di waktu imam membaca Al-Fatihah dengan suara yang terdengar olehnya, berarti ia tertinggal mendengar Al-Fatihah itu; karenanya maka ia tidak mendapat raka'at itu, dan harus menambah sesudah imam selesai. (Lihat Risalah Al-Fatihah A. Hassan).
d. Kalau masbuq itu dapati imam waktu ruku' atau waktu sujud atau waktu duduk attahiyyat awwal atau attahiyyat akhir, dianggap ia tidak mendapat raka'at yang diikutinya. Kemudian setelah imam selesai, ia harus menambah raka'at yang kurang. Kalau ia dapati imam di Attahiyyat Akhir dari shalat Isya', umpamanya, berarti ia ketinggalan 4 (empat) raka'at.
e. Kalau masbuq dapati imam sedang membaca Al-Fatihah dengan suara tidak terdengar, dan si masbuq tidak ada kesempatan untuk membaca Al-Fatihah, karena imam mau ruku', umpamanya, diangap si masbuq tidak mendapat raka'at itu.

Kalau imam tersebut sesudah membaca Al-Fatihah, lalu membaca surah atau ayat dengan sirr juga, maka si masbuq ada kesempatan untuk membaca Al-Fatihah, kalau terjadi begini, dianggap si masbuq mendapat raka'at itu.

Maka tempat untuk menyempurnakan atau menambah raka'at yang kurang itu, adalah sesudah imam salam dari shalatnya, sebagaimana hadits-hadits berikut:

Kata sahabat Nabi saw., Al-Mughirah bin Syu`bah:

...ثُمَّ رَكِبَ وَرَكِبْتُ فَانْتَهَيْنَا إِلَى الْقَوْمِ وَقَدْ قَامُوا فِي الصَّلاَةِ

يُصَلِّي بِهِمْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ وَقَدْ رَكَعَ بِهِمْ رَكْعَةً فَلَمَّا أَحَسَّ بِالنَّبِيِّ ﷺ ذَهَبَ يَتَأَخَّرُ فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ فَصَلَّى بِهِمْ فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ ﷺ . وَقُمْتُ فَرَكَعْنَا الرَّكْعَةَ الَّتِي سَبَقَتْنَا (رواه مسلم)

Artinya: *(Sesudah berwudhu') ... kemudian Nabi saw. naik kendaraannya, dan aku juga naik. Lalu kami sampai pada satu kaum, sedang mereka telah berdiri shalat, diimami oleh Abdurrahman bin `Auf, padahal ia sudah mengimami mereka satu raka'at. Tatkala Abdurrahman mengetahui bahwa Nabi saw. ada, ia mulai mundur dan memberi isyarat kepada Nabi saw. (untuk menjadi imam), tetapi tetap Abdurrahman mengimami mereka. Setelah Abdurrahman memberi salam, berdirilah Nabi saw. dan aku (Al-Mughirah) juga berdiri, lalu kami shalat raka'at yang mendahului kami (yang tertinggal).* (SR. Muslim: Kitabuth-Thaharah 81:Sy. M.3: 172).

Hadits ini ada diriwayatkan Ibnu Khuzaimah dalam juz III, halaman70, H. No. 1642 dengan keterangan:

a. Bahwa hal tersebut terjadi dalam masa peperangan Tabuk,

b. Shalat tersebut adalah shalat Shubuh.

c. Bahwa Nabi saw. menjadi ma'mum di belakang Abdurrahman bin `Auf pada raka'at yang kedua.

Begitu juga dalam Abu Dawud: Kitabuth-Thaharah bab 60. (Fathur-Rabbaniy H. No. 1504).

Imam Ahmad (H. No. 1503) ada meriwayatkan dari jalan Abdurrahman bin Abi Laila dengan sanad yang baik (shahih):

... فَجَاءَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ وَالْقَوْمُ قُعُودٌ فِي صَلاَتِهِمْ فَقَعَدَ فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَامَ فَقَضَى مَا كَانَ سُبِقَ بِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: اِصْنَعُوا كَمَا صَنَعَ مُعَاذٌ (رواه أحمد)

Artinya: ... *maka datanglah Mu`adz bin Jabal padahal orang-orang sedang duduk dalam shalat mereka, lalu ia pun duduk (mengikuti shalat mereka). Maka tatkala Rasulullah saw. selesai (salam), Mu`adz berdiri dan menunaikan raka'at yang tertinggal baginya. Lalu Rasulullah saw. bersabda: "Lakukanlah sebagaimana yang dikerjakan Mu`adz".*

Kedua hadits tersebut menentukan bahwa tempat untuk menambah raka'at yang kurang dari masbuq, adalah sesudah imam salam dari shalatnya.

GANJARAN SHALAT PAKAI SORBAN

Soal : *Ada seorang alim mengatakan di pendopo sebuah kabupaten bahwa: Shalat yang pakai sorban itu pahalanya lebih banyak dari yang tidak pakai. Apa memang benar ada hadits demikian?*

Jawab :

Ditentang shalat dengan memakai sorban itu ada beberapa hadits tetapi semuanya maudhu' (palsu).

Ini hadits-haditsnya:

PERTAMA:

صَلاَة بِعِمَامَةٍ تَعْدِلُ خَمْسًا وَعِشْرِيْنَ صَلاَةً بِغَيْرِ عِمَامَةٍ وَجُمْعَةٌ بِعَمَامَةٍ تَعْدِلُ سَبْعِيْنَ جُمْعَةً بِغَيْرِ عِمَامَةٍ, اِنَّ الْمَلاَئِكَةَ لَيَشْهَدُوْنَ الْجُمْعَةَ مُعْتَمِّيْنَ وَلاَ يَزَالُوْنَ يُصَلُّوْنَ عَلَى اَصْحَابِ الْعَمَائِمِ حَتّىَ تَغْرُبَ الشَّمْسُ.

Keterangannya:

1. Artinya: *Satu shalat dengan memakai sorban menyamai 25 shalat tanpa sorban; dan satu jum`ah dengan memakai sorban menyamai 70 jum`ah tanpa sorban;sesungguhnya malaikat menyaksikan Jum`ah yang orang-orangnya bersorban, dan tetap mereka mintakan berkat untuk orang-orang yang bersorban sampai terbenam matahari.*
2. Hadits itu diriwayatkan oleh Ibnun-Najjar.
3. Menurut Ibnu Hajar dalam kitab Lisanul-Mizan adalah hadits itu palsu. Kata Muhammad Thahir Al-Hindy dalam Tadzkiratul-Maudhu'aat 155:Palsu.

   Berkata Al-Manufi: semua itu palsu (Al-Mashnu H. 177).
4. Rawi-rawi yang menyebabkan hadits itu palsu, adalah: Al-Abbas bin Katsir, Abu Bisyir bin Sayaar,Muhammad bin Mahdi Al-Maruziy, Mahdi bin Maimun.

   Mereka ini semua tidak dikenal dalam kitab-kitab Rijaalul-Hadits (Rawi-rawi Hadits).

KEDUA:

رَكْعَتَانِ بِعِمَامَةٍ خَيْرٌ مِنْ سَبْعِيْنَ رَكْعَةً بِلاَعِمَامَةٍ.

Keterangan:

1. Artinya: *Shalat dua raka'at dengan memakai sorban itu, lebih baik daripada shalat 70 raka'at tanpa sorban.*
2. Hadits ini diriwayatkan oleh: Ad-Dailamiy (dari Abu Nu`aim).
3. Dalam sanadnya ada rawi lemah, namanya: Muhammad bin `Anjaan Al-Qurasyiy Al-Hijazi.

   Kata Adz-Dzahabi: Hampir tidak dikenal.

   Kata Nasaa-i: Bukan orang kuat.

   Di antara riwayat-riwayatnya, imam Ahmad berkata: "Ini palsu".

KETIGA:

الصَّلاَةُ فِي العِمَامَةِ تَعْدِلُ بِعَشْرِ الاَفِ حَسَنَةٍ

Keterangan:

1. Artinya: *Shalat dengan memakai sorban itu menyamai 10.000 (sepuluh ribu) kebaikan.*
2. Riwayat Ad-Dailami.
3. Dalam sandnya ada rawi ABAAN.

   Kata imam Suyuthi dan Ibnu Iraq: Abaan tertuduh (dusta).

   Kata Al-Manufi: Sesungguhnya itu adalah Hadits Palsu.

KEEMPAT:

صَلاَةٌ عَلَى كُوْرِ العِمَامَةِ يَعْدِلُ ثَوَابُهَا عِنْدَ اللهِ غَزَوْةً فِي سَبِيْلِ اللهِ...

Keterangan:

1. Artinya: Satu shalat dengan belitan sorban, ganjarannya menyamai perang fie sabilillah di sisi Allah.
2. Tersebut dalam kitab Tadzkirah Maudhu`aat 156. Dipalsukan oleh Ibraahim.

Periksalah hadits palsu tersebut dalam kitab-kitab yang menerangkan hadits-hadits Maudhu':

1. Tadzkiratul-Madhu`aat 155, 156 oleh: Thahir Al-Hindi,
2. Tamyiezuth-thayyib minal-Khabiets 92,

3. Asnal-Mathaalib,
4. Asraa-rul-Marfuu`ah fie Akhbaaril-Maudhuu`ah,
5. Al-Mashnuu' oleh Ali Al-Qaarie,
6. Al-Fawaaidul-Majmuu`ah oleh Syaukani,
7. Al-Ahaa-di-tsudh-dha`iefah wal-maudhuu`ah.

PERBEDAAN (فِيْ نَفْسِكَ) DAN (فِيْ نَفْسِهِ)

Soal : *Apakah perbedaan arti*

وَآذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ

dan

وَلْيَقْرَأْ اَحَدُكُمْ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ فِي نَفْسِهِ

Jawab :

1. Yang pertama itu tersebut dalam Al-Qur'an, surah Al-A`raaf 205, artinya: *Dan sebutlah Tuhanmu dalam hatimu (jantungmu) dengan merendah diri dan takut ...*
2. Yang kedua, adalah hadits Nabi saw. Riwayat Ibnu Hibban (Nailul-Authar 2: 240) tentang ma'mum membaca Al-Fatihah di belakang imam, Rasulullah saw. bersabda:

أَتَقْرَءُوْنَ فِي صَلاَتِكُمْ خَلْفَ الإِمَامِ وَالاِمَامُ يَقْرَأُ فَلاَ تَفْعَلُوْا وَلْيَقْرَأْ اَحَدُكُمْ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ فِي نَفْسِهِ..

Artinya: *Adakah kamu membaca dalam shalat kamu di belakang imam, sedang imam membaca? Maka janganlah kamu berbuat (yang demikian), tetapi hendaklah salah seorang dari kamu membaca Al-Fatihah dalam hatinya (dirinya).*

3. Dalam Al-A`raaf disebut: "sebutlah dalam hatimu". dalam hadits itu, Nabi saw. bersabda: "membaca dalam hati". Kedua ini berbeda: "menyebut" dalam ayat itu, adalah "menyebut betul-betul" dengan ada gerakan lidah, bibir atau mulut, karena di sambungan ayat itu Allah berfirman:

وَدُوْنَ الجَهْرِ مِنَ القَوْلِ الآية

Artinya: *Dan dengan tidak keras suara.*

"Membaca dalam hati" yang dimaukan hadits itu, adalah "dengan mengikuti bacaan Al-Fatihah itu dengan tidak menggerakkan bibir, lidah atau mulut, sambil memperhatikan arti-artinya". Diartikan begini, karena sebelumnya, Nabi saw. melarang membaca di belakang imam, sedang bacaan imam, umumnya "dengan suara yang terdengar".

Boleh juga dimaknakan: "membaca; mengikuti bacaan imam dengan tidak bersuara sama sekali".

NAA-QUUS

Soal : *Dalam kitab Pengajaran Shalat A. Hassan: NAA-QUUS dimaknakan besi atau kayu panjang dipukul oleh kaum Nashara untuk memberitahukan waktu shalat (lonceng). Dari kitab atau hadits yang mana alm. A. Hassan maknakan demikian?*

Jawab :

1. Dalam kitab AN-NI-HAA-YAH oleh Ibnul-Atsier (Qamus Hadits), ada keterangan begini:

النَّقْسُ الضَّرْبُ بِالنَّاقُوْسِ وَهُوَ خَشْبَةٌ طَوِيْلَةٌ تُضْرَبُ بِخَشَبَةٍ اَصْغَرَ مِنْهَا وَالنَّصَارَى يُعْلِمُوْنَ بِهَا أَوْقَاتِ صَلاَتِهِمْ

Artinya: *An-naqs itu: memukul dengan naa-quus, dan dia itu kayu panjang dipukul/diketok dengan kayu lebih kecil daripadanya, dan orang Nasharaa memberitahu dengannya akan waktu-waktu shalat mereka.*

2. Dalam Nailul-Authar 2:19 disebut begini:

هُوَ الَّذِيْ تَضْرِبُ بِهِ النَّصَارَى لاَوْقَاتِ صَلاَتِهِمْ.

Artinya: *Ialah yang dengannya orang Nashara pukul untuk waktu-waktu shalat mereka.*

3. Dalam Qamus Al-Mu`jamul-Washieth dikatakan:

(النَّقُوْسُ) مِضْرَابُ النَّصَارَى الَّذِيْ يَضْرِبُوْنَهُ اِيْذَانًا بِحُلُوْلِ وَقْتِ الصَّلاَةِ

Artinya: *(An-Naaquus): Alat pemukul Nashara yang mereka pukul dia untuk memberitahu tibanya waktu shalat mereka.*

Dalam keterangan ini pun tidak diterangkan dari kayu atau besi, hanya disebut "alat" secara umum.

4. Di bawah keterangan tersebut diberi gambar "lonceng", sedang "lonceng" umumnya dibuat dari besi.
5. Dalam qamus Ilyas Anthon Ilyas, begini:

طَبَقٌ مِنَ مَعْدِنٍ يَقْرَعُوْنَهُ لِلتَّنْبِيْهِ.

Artinya: *Satu keping dari logam yang orang-orang ketok untuk mengingatkan.*

Dalam kamus itu juga, Naqus di artikan GONG.

6. Berdasar catatan di atas, maka NAA-QUUS itu mempunyai beberapa arti. Tetapi Naaquus yang dipakai kaum Nashrani di zaman dulu, dibuat dari kayu.

اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ
DALAM ATTAHIYYAT

Soal : *Dalam bacaan Attahiyyat shalat, kita biasa menyebut:*

اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ

tetapi dalam kitab SHIFAT SHALATIN-NABI oleh Albani dibawakan beberapa riwayat, bahwa sesudah Nabi saw. wafat sahabat-sahabat menyebut

اَلسَّلاَمُ عَلَى النَّبِيِّ

tanpa

اَيُّهَا

Harap penjelasan!

Jawab :

Dalam hadits-hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Mas`ud, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Abu Musa Al-Asy`ari dan Umar Al-Khaththab, semua bacaan Attahiyyat memakai sebutan:

السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ

Tetapi dalam Musnad Abi `Awanah 2: 229, Bukhari, bab Al-Is-ti`dzaan: Fathul-Bari 11: 41, Ibnu Abi Syaibah 1: 292, ibnu Mas`ud yang meriwayatkan itu berkata:

وَهُوَ بَيْنَ ظَهْرَانَيْنَا، فَلَمَّ قُبِضَ قُلْنَا، السَّلاَمُ عَلَى النَّبِيِّ. (أبو عوانة)

Artinya: *Dan itu (Attahiyyat dengan "Assalalamu`alaika ayyuhan-Nabiyyu") adalah ketika Nabi saw. di antara kita, tetapi setelah beliau wafat, kami mengucap "Assalamu`alannabiyyi".*

Perkataan "kami mengucap ..." maksudnya sahabat-sahabat Nabi saw.

Maksud riwayat tersebut, bahwa ketika Rasulullah saw. masih hidup, sahabat-sahabat membaca attahiyyat dengan memakai sebutan:

السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ

tetapi setelah Nabi saw. wafat, mereka mengucap

السَّلاَمُ عَلَى النَّبِيِّ

dengan tidak memakai

أَيُّهَا

Omongan Ibnu Mas`ud ini dikuatkan dengan dua riwayat:

1. Bahwa `Aisyah mengajar Attahiyat kepada orang dengan ucapan:

السَّلاَمُ عَلَى النَّبِيِّ

Diriwayatkan oleh As-Sarraaj dengan sanad yang shahih. Albaniy: Shifat Shalat Nabi saw.)

2. Athaa' pernah ceritakan kepada Ibnu Juraij, seorang ahli fiqih, bahwa sahabat-sahabat Nabi aw. mengucap – ketika Nabi saw. masih hidup -:

السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ

maka tatkala Nabi saw. wafat, mereka mengucap:

السَّلاَمُ عَلَى النَّبِيِّ

Sanad riwayat ini adalah Shahih. (Fathul-Bari 2: 213, Albani SIFAT SHALAT NABI SAW. 174).

Riwayat Ibnu Mas`ud, riwayat `Aisyah dan riwayat Athaa' itu, menunjukkan bahwa sahabat-sahabat Nabi saw. sudah Ijma' mengucap ASSALAMU `ALLANNABIY dalam Attahiyyat sesudah wafat Nabi saw. – Ijma' ini tentu didasarkan atas "tauqief", yaitu nash dari Nabi saw.

Tetapi Ijma' ini belum tentu menghapuskan bacaan ASSALAMU `ALAIKA AYYUHANNABIYYU" dan boleh juga "ALLAMU `ALANNABIYYI".

BACA SURAH DALAM SHALAT JANAZAH

Soal : *Dalam Shalat Janazah, sesudah membaca Al-Fatihah, adalah bacaan Surah Qur'an?*

Jawab :

Ada, berdasar riwayat dari Thalhah bin Abdillah bin `Auf, ia berkata:

صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلَى جَنَازَةٍ فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ وَجَهَرَ حَتَّى أَسْمَعَنَا فَلَمَّا فَرَغَ أَخَذْتُ بِيَدِهِ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ سُنَّةٌ وَحَقٌّ. (النسائي)

Artinya: *Aku pernah shalat di belakang Ibnu Abbas atas satu janazah, lalu Ibnu Abbas membaca Al-Fatihah dan satu Surah, dan ia nyaringkan hingga ia dengarkan kami. Tatkala (tentang bacaan Al-Fatihah dan Surah) itu. Maka jawab Ibnu Abbas: (Itu menurut) sunnah (Nabi) dan satu ketentuan.* (Shahih Riwayat Nasaa-i 4: 74, 75; Albani Ahkamul-Janaa-z 119).

Perkataan "satu ketentuan" di akhir hadits ini maksudnya "sunnah", bukan wajib, karena dalam riwayat-riwayat lain dari sahabat-sahabat lain juga menunjukkan bahwa Nabi saw. adakalanya tidak membaca Surah sesudah Al-Fatihah.

DOA SHALAT JANAZAH DINYARINGKAN

Soal : *Bolehkah bacaan Al-Fatihah, surah dan doa dalam shalat janazah disirrikan dan dijaharkan?*

Jawab :

1. SIRRIKAN artinya: perlahankan.
2. JAHARKAN artinya: nyaringkan sampai terdengar.
3. Menurut sunnah Nabi saw. bahwa bacaan-bacaan dalam shalat janazah adalah dengan diperlahankan (tidak terdengar) sebagaimana riwayat-riwayat berikut:

   Riwayat I: Abu Umamah berkata:

   السُّنَّةُ فِي الصَّلاَ عَلَى الجَنَازَةِ اَنْ يَقْرَأَ فِي التَّكْبِرَةِ الأُوْلَى بِأُمِّ القُرْآنِ مُخَافَتَةً, ثُمَّ يُكَبِّرُ ثَلاَثًا وَالتَّسْلِيْمُ عِنْدَ الآخِرَةِ. (رواه النسائي)

   Artinya: *Menurut sunnah (Nabi saw.) tentang shalat janazah bahwa dibacakan dalam takbir pertama Al-Fatihah dengan perlahan, kemudian ditakbirkan tiga kali (lagi) dan mengucap salam di takbir yang akhir.* (S.R. Nasaa-i 4: 75, Ath-Thahawi 1: 500, Baihaqi 4: 40, Al-Hakim I: 360).

   Riwayat II: Dalam hadits yang diriwayatkan Al-Hakim dan Baihaqi tersebut, Abu Umamah berkata:

   ثُمَّ يُسَلِّمُ تَسْلِيْمًا خَفِيًّا. (رواه الحاكم)

   Artinya: ... *kemudian Nabi mengucap salam dengan perlahan. (HR. Hakim).*

Dari dua riwayat tersebut, kita dapat menentukan bahwa bacaan-bacaan dalam shalat janazah dari permulaan takbir sampai salam adalah dengan sirr (perlahan).

Tetapi ada juga riwayat yang menunjukkan Nabi saw. membaca dengan suara nyaring (terdengar) sebagai berikut:

Riwayat I: Kata Waa-tsilah bin Asqa':

صَلَّى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ فَاَسْمَعُهُ يَقُوْلُ اللَّهُمَّ ... (رواه ابن ماجه)

Artinya: *Rasulullah saw. pernah shalatkan janazah seorang laki-laki dari kaum Muslimin, maka aku dengar ia berkata: Allahumma ...* (S.R. Ibnu Majah 1499, Abu Dawud 3185, Ahmad 3: 491, dan lain-lain).

Riwayat II: Dari Abdullah bin Umar:

... أَنَّهُ كَانَ إِذَا صَلَّى عَلَى الجَنَائِزِ يُسَلِّمُ حَتَّى يَسْمَعَ مَنْ يَلِيْهِ.

(رواه البيهقي)

Artinya: *Bahwa dia adalah apabila shalat janazah-janazah, ia memberi salam sehingga terdengar orang yang dekat dengannya.* (S.R. Baihaqi 4: 44).

Riwayat ini bukan hadits Nabi saw. tetapi isinya menguatkan hadits di atas.

Riwayat III: yaitu riwayat dari jalan Thalhah bin Abdullah bin `Auf yang ada dalam masalah BACA SURAH DALAM SHALAT JANAZAH di atas. Di situ Thalhah menerangkan bahwa Ibnu Abbas "nyaringkan" bacaan-bacaannya, dan menurut sunnah Nabi saw. juga.

Kesimpulan: Dari pembicaraan-pembicaraan di atas, dapatlah kita mengambil kesimpulan bahwa: bacaan-bacaan dalam shalat janazah, baik Al-Fatihahnya, Surahnya tau doanya boleh "disirrikan" dan boleh "dinyaringkan".

QASHAR DAN JAMA' SEKEMBALI DARI SAFAR

Soal : *Di dalam safar kita tidak sempat menjama' dua shalat. Setelah kembali di rumah, waktu masih cukup untuk shalat seperti orang muqim. Bolehkah:*

a. menjama' shalat, dan

b. meng-qashar shalat-shalat itu ?

Jawab :

Orang yang kembali dari perjalanan (safar) di tempat kediamannya, dikatakan dia "muqim" (yang tinggal di negeri sendiri).

Maka orang yang ditanyakan di atas adalah orang muqim.

Orang muqim boleh menjama' shalat Zhuhur dengan shalat Ashar di waktu Ashar, dan boleh menjama' shalat Maghrib dengan shalat Isya' di waktu Isya'. Jama' ini dikatakan "jama' ta'khir".

Oleh karena yang meng-qashar shalat itu khusus untuk musafir, maka musafir yang sudah kembali dengan muqim yang ditanyakan di atas tidak dapat melakukan shalat qashar.

HUKUM SHALAT QASHAR

Soal : *Apakah wajib atau sebagai rukhshah shalat qashar bagi musafir?*

Jawab :

Tentang ini ada dua pendapat:

PENDAPAT PERTAMA:

Wajib musafir meng-qashar shalat Zhuhur, Ashar dan Isya'.

Golongan ini membawa beberapa alasan:

1. Umar berkata:

صَلاَةُ السَّفَرِ رَكْعَتَانِ ... تَمَامٌ غَيْرُ قَصْرٍ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ ﷺ. (رواه أحمد)

Artinya: *Shalat safar adalah dua raka'at ... sempurna, bukan qashar, dengan perantaraan Muhammad saw.* (H.S.R. Ahmad No. 257, Abu Khaitsamah, Nasaa-i, Ibnu Majah).

Bantahan:

Perkataan "dua raka'at ... sempurna, bukan qashar", bisa difahami:

a. Bahwa shalat dua raka'at dalam safar itu, adalah satu ketentuan yang wajib; dia bukan shalat qashar dari yang 4 raka'at, tetapi dari asal ketentuannya dianggap sebagai shalat sempurna.

   (Menurut faham ini, maka shalat qashar itu wajib).

b. Bahwa shalat qashar itu, adalah ringkasan dari yang 4 raka'at. Rukun-rukunnya harus disempurnakan seperti waktu masih 4 raka'at, tidak boleh dikurangi. (Menurut faham ini, maka adalah qashar itu belum menunjukkan wajib).

Karena ada dua macam faham tersebut, maka tidak dapat dikatakan bahwa shalat qashar itu wajib.

2. Ada riwayat Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar, ia menerangkan bahwa Nabi saw., AbuBakar, Umar dan Utsman selama dalam perjalanan tidak pernah shalat Zhuhur, Ashar dan Isya' lebih dari dua raka'at sampai wafatnya. (Nailul-Authar 3: 245).

Kata golongan pertama: Riwayat ini menunjukkan bahwa shalat qashar itu wajib.

Bantahannya:

Pendapat ini tidak dapat diterima, karena:

a. Dalam Qur'an, an-Nisa' 101, Allah berfirman bahwa musafir tidak ada halangan meng-qashar shalat.

b. Maka semata-mata perbuatan Nabi saw. dengan tetap meng-qashar shalat sampai wafatnya itu, tidak menunjukkan bahwa qashar itu wajib.

c. Selain itu, dalam riwayat lain, Ibnu Umar berkata:

صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بِمِنَى رَكْعَتَيْنِ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ صَدْرًا مِنْ إِمَارَتِهِ ثُمَّ أَتَمَّهَا. (رواه البخاري)

Artinya: *Aku pernah shalat bersama Nabi saw. di Mina dua raka'at, dan (bersama) Abu Bakar, Umar dan Utsman di permulaan pemerintahannya (juga 2 raka'at), kemudian Usman menyempurnakannya (dengan 4 raka'at).* (Bukhari: FB. 2: 381).

Perkataan Ibnu Umar "kemudian Utsman menyempurnakannya", itu maksudnya: waktu permulaan menjadi Khalifah, Utsman, selalu meng-qashar shalat dalam perjalanan. Sesudah 6 tahun menjadi Khalifah, Utsman selalu shalat sempurna dalam perjalanannya.

d. Perbuatan Utsman ini dilakukan di hadapan beberapa banyak sahabat.Tidak seorang pun menegurnya. Ini menunjukkan bahwa shalat qashar itu tidak wajib.

3. Ada riwayat dari `Aisyah, ia berkata:

الصَّلَاةُ أَوَّلُ مَا فُرِضَتْ رَكْعَتَيْنِ فَأُقِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَرِ وَأُتِمَّتْ صَلَاةُ الْحَضَرِ. (رواه البخاري)

Artinya: *Shalat itu, pertama "difardhukan" adalah dua raka'at. Lalu ditentukan (2 raka'at itu) untuk shalat safar, dan disempurnakan untuk shalat hadhar (dalam negeri).* (Bukhari: FB. 2: 386).

Kata orang yang mewajibkan qashar: perkataan `Aisyah "Lalu ditentukan (2 raka'at iu) untuk shalat safar", menunjukkan bahwa shalat 2 raka'at (qashar) itu wajib.

Bantahannya:

a. Riwayat tersebut adalah omongan `Aisyah sendiri, karena ia tidak mengalami masa diwajibkannya; riwayat begini disebut Mauquf.
b. Kata-kata `Aisyah "difardhukan" itu, dapat diartikan "ditentukan ukurannya", yakni ditentukan dua raka'at bagi yang mau meng-qashar.
c. Kata-kata "difardhukan" itu tidak kena kalau diartikan "wajib", karena `Aisyah yang meriwayatkan itu sendiri pernah shalat safar 4 raka'at sebagaimana kata Urwah, dari `Aisyah:

أَنَّهَا كَانَتْ تُصَلِّى فِي السَّفَرِ اَرْبَعًا. فَقُلْتُ لَهَا. لَوْ صَلَّيْتِ رَكْعَتَيْنِ فَقَالَتْ: يَاابْنَ اُخْتِيْ اِنَّهُ لاَ يَشُقُّ عَلَيَّ. (رواه البيهقي)

Artinya: *Bahwa adalah `Aisyah shalat dalam perjalanan 4 (empat) raka'at. Lalu aku (Urwah) berkata kepadanya: "Alangkah baiknya kalau engkau shalat dua raka'at!" Jawab `Aisyah: "Hai keponakanku! Sesungguhnya itu tidak berat bagiku!.* (S.R. Baihaqi: 3: 143, FB 2: 387).

Kalau shalat qashar itu wajib, tentu `Aisyah tidak akan shalat 4 raka'at sebagaimana Riwayat tersebut.

4. Dan ada beberapa riwayat lagi yang dapat dimasukkan dalam salah satu dari tiga alasan tersebut.

Bantahan-bantahannya juga sudah ada di atas.

PENDAPAT KEDUA:

Bahwa shalat Safar itu tidak wajib, hanya sebagai satu rukhshah (kelonggaran) saja.

Bantahan-bantahan di atas adalah dari golongan kedua ini, lalu mereka membawakan alasan-alasan bagi pendiriannya, yaitu:

Alasan I:

Firman Allah, an-Nisa 101:

وَاِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الاَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَقْصُرُوْا مِنَ الصَّلاَةِ. (النساء: ١٠١)

Artinya: *Dan apabila kamu bepergian, maka tidak ada atas kamu sesuatu "halangan" untuk meng-qashar sebagian dari shalat ...*

Ayat ini dengan tegas menunjukkan bahwa shalat qashar itu tidak wajib, karena kata-kata "tidak ada halangan" itu bermakna "tidak berdosa",

"tidak salah", "tidak mesti" dan sebagainya. Ini semua merupakan kelonggaran yang diberikan Allah swt. kepada kita.

Alasan II:

Khalifah Utsman, di waktu menjadi Khalifah, meng-qashar shalat dan menyempurnakannya dengan tidak ada teguran dari seorang sahabat pun; ini menunjukkan bahwa qashar itu tidak wajib.

Sesudah kita ketahui kelemahan alasan-alasan orang yang mewajibkan qashar, maka dengan dua alasan yang dibawa oleh golongan kedua, nyatalah bahwa shalat qashar bagi musafir itu adalah satu rukhshah (kelonggaran).

DOA IFTITAH YANG BERLAINAN (ALLAHUMMA BAA-`ID)

Soal: *Dalam kitab Pengajaran Shalat, hal. 112, cetakan XVI, doa Iftitah yang diawali dengan "Allahumma baa-`id ...", berlainan bunyinya dengan di kitab Nailul-Authar 2: 497.*

Manakah yang dapat dipakai?

Jawab :

Hadits Doa Iftitah itu, menurut Nailul-Authar 2: 206, diriwayatkan oleh "Al-Jama`ah kecuali Turmudzi". Yang dimaksudkan dengan Jama`ah, menurut istilah Al-Muntaqaa, dalam Nailul-Authar adalah Imam-imam: (1) Bukhari, (2) Muslim, (3) Ahmad, (4) Turmudzi, (5) Nasaa-i, (6) Abu Dawud dan (7) Ibnu Majah.

Berikut ini, saya kutipkan riwayat-riwayat Imam tersebut kecuali riwayat Turmudzi.

1. Riwayat Bukhari (1: 145 matan). (FB. 2: 156), dari jalan ABU HURAIRAH:

اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ

اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ

اللَّهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ

2. Riwayat Muslim, bab Al-Masaajid (Syarah Muslim 5: 96), dari Abi Hurairah:
   a. Bacaan-bacaan (I) sama dengan Bukhari
   b. Bacaan II, di Bukhari (minal-kha-thayaa), dalam Muslim (min-kha-tha-yaa-ya).
   c. Bacaan III , (igh-sil-nie min kha-thaa-yaa-ya bits-tsalji wal maa-i wal-baradi).
3. Riwayat Ahmad H.No. 7164, dari Abi Hurairah:
   a. Bacaan I sama dengan Bukhari.
   b. Bacaan II: (min-kha-thaa-yaa-ya kats-tsaubil-ab-ya-dhi minad-danas). Ada juga dengan bacaan (kamaa yunaqqats-tsaubu).
   c. Bacaan III: sama dengan Riwayat Muslim.
4. Turmudzi tidak meriwayatkan.
5. Nasaa-i 2: 129, dari Abu Hurairah:
   a. Bacaan I: sama dengan di atas.
   b. Bacaan II: dalam Bukhari (minal-kha-thaayaa) sedang dalam Nasaa'i (min-kha-thaayaa-ya).
   c. Bacaan III: (allhumma igh-silnie min khata-yaaya bilm-maa-i wats-tsalji wal baradi).

      Di Nasaa'i 1: 51 (bits-tsalji wal maa-i wal-baradi).
6. Riwayat Abu Dawud H. No. 766, dari Abu Hurairah:
   a. Bacaan I: sama dengan Bukhari.
   b. Bacaan II: allahumma naqqinie min khthaa-ya kats-tsaubil-abya-dhi minaddanasi.
   c. Bacaan III: allhummagh-silnie bits-tsal-ji wal-maa-i wal-baradi.
7. Riwayat Ibnu Majah H. No. 805, dari Abu Hurairah:
   a. Bacaan I: seperti Bukhari.
   b. Bacaan II: allahumma naqqinie min khatha-yaaya kats-tsaubil-abya-dhi minaddanas.
   c. Bacaan III: allahummagh-silnie min kha-thaa-yaa-ya bil-maa-i wats-tsalji wal-baradi.

❁❁❁

A. Doa Iftitaah yang tersebut dalam Nailul-Authar itu, adalah yang diriwayatkan Imam Muslim.

B. Doa Iftitaah yang ada dalam kitab Pengajaran Shalat di fashal 28 itu dikutip dari Kitab Zaadul Ma`aad 1: 56, tetapi susunannya begini:

اللَّهُمَّ اغْسِلْنِيْ مِنْ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَنَقِّنِيْ مِنَ الذُّنُوْبِ وَالْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ وَبَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ.

Dalam kitab tersebut, Ibnu Qayyim menerangkan bahwa ucapan itu pun shahih.

Insya Allah dalam cetakan ke XVII, kekeliruan itu sudah dapat diperbaiki.

C. Yang dalam Bulughul-Maram No. 286, sama dengan riwayat Muslim hanya bacaan akhirnya terbalik, mestinya: bits-tsalji wal-maa-i wal baradi. Dalam Bulughul Maram yang asli juga terbalik.

D. Doa itu ada juga dalam kitab Sunan Daarimi 1: 284, dari Abu Hurairah.

a. Bacaan I: sama dengan Bukhari.

b. Bacaan II: allhumma naqqinie min khathaa-yaaya kamaa yunaqqatstsaubul-ab-yadhu minad-danasi.

c. Bacaan III: seperti riwayat Muslim.

E. Karena hadits-hadits di atas semua shahih, maka boleh saudara pilih mana yang saudara mau baca.

JAMA' TAQDIM SEBELUM SAFAR

Soal : *Minta penjelasan tentang hadits No. 462 dalam kitab Bulughul Maram.*

Jawab :

Yang menjadi persoalan, adalah tentang menjama' taqdim shalat Ashar dengan shalat Zhuhur sebelum berangkat bepergian, yakni masih dalam negeri.

Dasar pembicaraannya, adalah riwayat-riwayat berikut:

Dalam Bukhari (FB. 2: 393) dan Muslim (Syarahnya 5: 214), ada riwayat dari Anas, ia berkata:

زَادَ الْمُعَاذُ... فَإِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ اَنْ يَرْتَحِلَ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ رَكِبَ. (رواه البخاري)

Artinya: ... *maka apabila gelincir matahari sebelum Nabi saw. berangkat (safar), Nabi saw. shalat Zhuhur, kemudian berangkat.*

Zhahir riwayat ini menunjukkan bahwa sebelum berangkat dari rumah Nabi saw. hanya shalat Zhuhur, tidak dijama' dengan Ashar.

Dari sini pula sebagian ulama berpendapat bahwa orang yang mau bepergian sesudah gelincir matahari sebelum waktu Ashar, selama ia masih di tempat kediamannya, tidak boleh ia menjama' shalat Ashar dengan Zhuhur dalam waktu Zhuhur. (FB. 2: 293).

Lalu terdapat riwayat oleh imam Hakim dalam kitabnya Al-Arba-`in, dari Anas juga, ia berkata:

فَإِنْ زَاغَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ اَنْ يَرْتَحِلَ صَلَّى الظُّهْرَ وَالعَصْرَ ثُمَّ رَكِبَ. (رواه الحاكم)

Artinya: ... *maka jika tergelincir matahari sebelum Nabi saw. berangkat (dari rumah), beliau shalat Zhuhur dan Ashar, kemudian naik kendaraan (untuk berangkat).* (Umdatul-Qari 7: 156, Fathul-Bari 2: 394, Nailul-Authar 2: 263, Subulus-Salam 2: 34).

Riwayat pertama hanya menyebut Nabi saw. shalat ZHUHUR, tetapi riwayat kedua menyebut ZHUHUR dan ASHAR.

Kata Shalahuddin Al`Ala-iy: Sanad riwayat tambahan (Ashar) ini, shahih. (FB. 2: 394).

Dalam Bulughul-Maram Ibnu Hajar berkata: Dengan sanad yang shahih.

Al-Mundziriy juga mengesahkannya (Nailul-Authar).

Atas dasar ini, sebagian ulama membolehkan jama' taqdim Ashar di waktu Zhuhur bagi orang yang mau bepergian.

Berhubung shalat ini satu ibadah yang sudah ditentukan waktunya sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an, surah An-Nisa' 103, disusul pula dengan sabda Nabi saw.:

فَصَلُّوْا الصَّلاَةَ لِمِيْقَاتِهَا (مسلم)

Artinya: ... *maka lakukanlah shalat pada waktunya.* (Muslim:Syarah Muslim 5: 16).

maka untuk berpindah dari waktu yang sudah ditentukan itu, harus ada keterangan yang tegas, shahih dan tidak meragukan.

Sekarang mari kita lihat dua riwayat di atas.

Riwayat-riwayat di atas adalah dari jalan sahabat Nabi saw., Anas bin Malik. Diriwayatkan oleh Bukhari (Fathul-Bari 2: 393), Muslim (Syarah Muslim (5: 214), Baihaqi 3: 161.

Satu hadtis atau riwayat dari Bukhari dan Muslim adalah hadits atau riwayat yang paling shahih, dan dimasukkan dalam Martabat Pertama.

Karena itu, hadits Bukhari dan Muslim tersebut kita anggap sebagai pokok juga, yaitu "setiap Muslim harus shalat pada waktunya yang sudah ditentukan"; tegasnya: orang yang mau bepergian, karena ia belum menjadi musafir, kalau berangkat di waktu Zhuhur, dia hanya shalat Zhuhur saja dengan tidak menarik shalat Ashar pada waktu Zhuhur itu.

Untuk berubah dari ketentuan ini, harus ada keterangan yang jelas dari agama kita.

Adapun riwayat Hakim, riwayat kedua, menunjukkan boleh shalat Ashar ditarik dan dishalatkan dalam waktu Zhuhur. Riwayat ini meragukan, karena alasan-alasan berikut:

a. Kata Imam Al-`Aini: "Tentang adanya tambahan ini (kata-kata Ashar), ada pembicaraan".

b. Al-`Ainiy menunjukkan keheranannya mengapa Imam Hakim muatkan hadits itu dalam kitab Al-Arba-`in, padahal ia mempunyai kitab yang masyhur, yaitu Al-Mustadrak. (Mustadrak itu kitab hadits Hakim. Arti Mustadrak: yang disusul. Biasanya hadits Bukhari atau hadits Muslim, kalau Hakim dapat tambahan kata-kata dari jalan lain, ia muat hadits itu dalam Al-Mustadrak. Tetapi hadits yang ada tambahan kata-kata Ashar yang kita bicarakan, tidak ada dalam Al-Mustadrak, padahal hadits itu diriwayatkan juga oleh Bukhari dan Muslim). (Lihat juga Nailul-Authar 3: 263).

c. Kata Al-`Aini: Imam Bukhari sudah cukup memeriksa, tetapi tidak menyebut tambahan (Ashar) itu.(a, b, dan c lihat Umdatul-Qari).

❁❁❁

A. Berdasar atas keraguan tersebut, maka yang dapat dijadikan pegangan adalah riwayat Bukhari dan Muslim itu, yaitu: waktu mau berangkat dalam waktu Zhuhur hanya shalat Zhuhur saja, dengan tidak menarik shalat Ashar.

B. Yang kita persoalkan di atas berhubung dengan "orang yang mau bepergian", bukan berhubung dengan orang sakit.

SALAM SHALAT JANAZAH

Soal : *Salam di shalat janazah itu berapa kali?*

Jawab :

A. BOLEH DUA KALI, sebagaimana riwayat dari Abdullah bin Mas`ud, ia berkata:

ثَلاَثُ خِلاَلٍ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَفْعَلُهُنَّ وَتَرَكَهُنَّ النَّاسُ اِحْدَاهُنَّ التَّسْلِيْمُ عَلَى الجَنَازَةِ مِثْلُ التَّسْلِيْمِ فِي الصَّلاَةِ.

Artinya: *Ada tiga kebiasaan yang Rasulullah saw. lakukan, tetapi ditinggalkan oleh manusia: salah satunya adalah mengucap salam pada jenazah seperti salam dalam shalat (biasa).* (H.H.R. Baihaqi 4: 43, dan lain-lain Albani 127).

Perkataan "seperti salam dalam shalat", maksudnya dua kali salam, sebagaimana riwayat Abdullah bin Mas`ud dalam Muslim dan lain-lain,ia berkata:

... اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِيْنِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ

Artinya: *Sesungguhnya Nabi saw. biasa memberi salam ke kanan dan ke kiri.* (Riwayat Lima Imam: Nailul-Authar 2: 336).

B. DAN BOLEH JUGA DENGAN SATU SALAM, seperti riwayat Abu Hurairah, ia berkata:

اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ فَكَبَّرَ عَلَيْهَا اَرْبَعًا تَسْلِيْمَةً وَاحِدَةً. (رواه الدارقطني)

Artinya: *Bahwa Rasulullah saw. shalat untuk satu janazah, yaitu ia bertakbir empat kali dan memberi salam satu kali.* (H.H.R. Daraquthni 191, Al-Hakim 1: 360, Baihaqi 4: 43, Albani 128).

CARA DUDUK ISTIRAHAT

Soal : *Dari koleksi Hadits-hadits Hukum III: 3-4, terdapat riwayat:*

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِوَ بْنِ عَطَاءَ قَالَ ... ثُمَّ ثَنَى رِجْلَيْهِ وَقَعَدَ عَلَيْهِمَا ... (رواه الخمسة الاالنسائي)

Apakah itu cara duduk Istirahat ?

Jawab :

1. ARTI RIWAYAT TERSEBUT: Dari Muhammad bin `Amr bin Athaa' ia berkata: ... kemudian ia lipat kedua-dua kakinya dan duduk atas kedua-duanya. (Diriwayatkan oleh Lima Imam, kecuali Nasaa'i (Al-Muntaqaa 1: 361).i
2. Menurut catatan saudara penanya di atas menunjukkan bahwa riwayat itu ada di kitab Al-Muntaqa 1: 361. Setelah saya periksa dalam kitab tersebut pada halaman 361 yang ditunjukkan, saya dapati berlainan dengan catatan tersebut, yaitu:
   a. Riwayat begini:

   ثُمَّ ثَنَى رِجْلَهُ وَقَعَدَ عَلَيْهَا

   Bukan "rij-laihi" = dua kaki, tetapi "rijlahu" = satu kaki. Bukan "alai-hima" = atas dua kaki, tetapi "alaiha" = atas satu kaki.
   b. Dalam SOAL, dikatakan "dari Muhammad bin `Amr bin Athaa', tetapi dalam Muntaqaa itu disebut: dari Abi Humaid As-Sa`di. (Bandingkan dengan yang dalam Al-Muslimun No. 111).
3. Dalam catatan di atas dikatakan bahwa riwayat itu diceritakan oleh Lima Imam kecuali Nasaa'i ; jadi: 4 Imam yang meriwayatkannya, yaitu: (1) Turmudzi, (2) Ibnu Majah, (3) Abu Dawud, dan (4) Ahmad.
   a. Yang dalam Turmudzi (No. 303) disebut begini:

   ثُمَّ ثَنَى رِجْلَهُ وَقَعَدَ وَاعْتَدَلَ... (رواه الترمذي)

   Artinya: ... *kemudian (sesudah sujud kedua dalam raka'at I) Nabi saw. lipat kakinya (yang kiri) dan duduk (di atasnya)* ...

   Seperti yang tersebut dalam Al-Muslimun NO. 111.

   Ringkasnya: Dalam duduk istirahat, kaki yang dilipat Nabi saw. adalah kaki kiri saja.
   b. Yang dalam Ibnu Majah No.1061:

   وَيَجْلِسُ عَلَى رِجْلِهِ الْيُسْرَى حَتَّى يَرْجِعَ كُلُّ عَظْمٍ مِنْهُ

اِلَى مَوْضِعِهُ ثُمَّ يَقُوْمُ..

Artinya: ... *dan Nabi saw. duduk atas kakinya yang kiri sehingga kembali tiap-tiap tulang daripadanya di tempatnya, kemudian Nabi saw. berdiri (dari raka'at I itu)* ...

Maksudnya sama dengan riwayat Turmudzi.

c. Dalam Abu Dawud No. 950 begini:

... وَيُثْنِى رِجْلَهُ اليُسْرَى فَيَقْعُدُ عَلَيْهَا... (رواه ابوداود)

Artinya: ... *dan Nabi saw. melipat kaki kirinya, lalu ia duduk atasnya...*

d. Dalam Musnad Ahmad (Fathurrabbani Hadits No. 480) seperti riwayat Turmudzi.

4. Dari keterangan dan catatan-catatan di atas, dapatlah diketahui bahwa kutipan riwayat dari kitab Koleksi Hadits tentang hukum itu, adalah salah, tidak ada riwayat seperti yang saudara tanyakan itu.
5. Oleh karena itu, maka cara duduk istirahat itu adalah seperti riwayat Turmudzi di atas, dan lain-lainnya.

TIDAK DAPAT TEGAKKAN UJUNG KAKI KANAN WAKTU DUDUK SHALAT

Soal : *Waktu duduk attahiyyat akhir, dicontohkan bahwa kaki kiri dilipatkan di bawah punggung, sedang kaki kanan dengan menegakkan ujung-ujung jarinya (seperti biasa kita lakukan). Yang menjadi pertanyaan: Bagaimana kalau tidak dapat menegakkan kaki kanan itu, karena ibu jarinya sakit ? Sahkan shalatnya ?*

Jawab :

Dalam hal tersebut, cukuplah kita perhatikan sabda Nabi saw.:

اِذَا اَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوْا مِنْهُ مَااسْتَطَعْتُمْ. (رواه مسلم)

Artinya: *Apabila aku memerintah kamu (mengerjakan) sesuatu, maka kerjakanlah dari perintah itu apa yang kamu kuasa.* (H.S.R. Muslim).

Di waktu duduk, yaitu bangkit dari sujud pertama, duduk attahiyyat awwal, duduk istirahat dan duduk attahiyyat akhir, diperintah kita men-

cacakkan (menegakkan) kaki kanan dengan menghadapkan ujung-ujung jarinya ke Qiblat. Ini yang wajib kita lakukan.

Lalu, karena jari kakinya ada yang sakit sehingga tidak dapat berbuat sebagaimana yang diperintahkan, maka boleh kita menyimpang dari perintah itu dengan mengerjakan menurut kekuasaan kita, umpamanya: jari kaki itu tidak ditegakkan hanya dilipat menghadap ke belakang, atau kaki diangkat dan sebagainya.

Penyimpangan dari asal perintah karena sudah dibolehkan berdasar atas sebab "tidak dapat dilakukannya" itu, maka sah-lah shalatnya.

HUKUM "TEGAKKAN KAKI KANAN"

Soal : *Sunnah atau fardhukah menegakkan kaki kanan pada duduk attahiyyat akhir?*

Jawab :

Menegakkan kaki kanan dengan menghadapkan jari-jarinya di qiblat di waktu: bangkit dari sujud pertama, sujud kedua, duduk istirahat, duduk attahiyat awwal dan attahiyyat akhir, adalah wajib (fardhu), karena menurut cara yang dicontohkan Nabi saw. sebagaimana riwayat berikut:

ثُمَّ هَوَى إِلَى الأَرْضِ سَاجِدًا ثُمَّ قَالَ اللهُ أَكْبَرُ ثُمَّ جَافَى عَضُدَيْهِ عَنْ إِبْطَيْهِ وَفَتَحَ أَصَابِعَ رِجْلَيْهِ ثُمَّ ثَنَى رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَقَعَدَ عَلَيْهَا ثُمَّ اعْتَدَلَ حَتَّى يَرْجِعَ كُلُّ عَظْمٍ فِي مَوْضِعِهِ مُعْتَدِلاً ثُمَّ هَوَى سَاجِدًا ثُمَّ قَالَ اللهُ أَكْبَرُ ثُمَّ ثَنَى رِجْلَهُ وَقَعَدَ وَاعْتَدَلَ حَتَّى يَرْجِعَ كُلُّ عَظْمٍ فِي مَوْضِعِهِ ثُمَّ نَهَضَ ثُمَّ صَنَعَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ ذَلِكَ حَتَّى إِذَا قَامَ مِنَ السَّجْدَتَيْنِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ كَمَا صَنَعَ حِينَ افْتَتَحَ الصَّلاَةَ ثُمَّ صَنَعَ كَذَلِكَ حَتَّى كَانَتِ الرَّكْعَةُ الَّتِي تَنْقَضِي فِيهَا صَلاَتُهُ أَخَّرَ

رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَقَعَدَ عَلَى شِقِّهِ مُتَوَرِّكًا. (رواه الترمذي)

Artinya: ... *kemudian Nabi saw. menjunam ke bumi sambil sujud, kemudian mengucap Allahu Akbar, kemudian ia renggangkan kedua lengan bagian atas dari ketiaknya, dan ia lipat jari-jari kedua kakinya, kemudian ia lipat kaki kirinya dan duduk di atasnya, kemudian ia berlaku lurus sehingga tiap-tiap tulang kembali ke tempatnya, kemudian ia tunduk sujud (kedua kali) kemudian mengucap Allahu Akbar, kemudian ia melihat kaki (kirinya) dan duduk (di atasnya) dan berlaku lurus sampai tiap-tiap tulang kembali ke tempatnya, kemudian ia bangkit (ke raka'at kedua), kemudian ia lakukan di raka'at kedua seperti itu, sehingga apabila ia berdiri dari dua raka'at itu, ia bertakbir sambil mengangkat kedua tangannya berbetulan dengan kedua bahunya sebagaimana ia lakukan ketika memulai shalat, kemudian ia berbuat begitu (juga) sampai di raka'at yang shalatnya selesai padanya (raka'at akhir), ia masukkan kaki-kirinya dan duduk atas punggung (kiri) sambil meletakkan paha kanan atas kaki kanan.* (H.HS. R. Turmudzi 303).

Ada riwayat dari Waa-il bin Hujr, ia berkata:

قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ قُلْتُ لأَنْظُرَنَّ إِلَى صَلاَةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَلَمَّا جَلَسَ يَعْنِي لِلتَّشَهُّدِ افْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى يَعْنِي عَلَى فَخْذِهِ الْيُسْرَى وَنَصَبَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى.

(رواه الترمذي)

Artinya: *Aku masuk Madinah, aku berkata: Sungguh aku mau melihat shalat Rasulullah saw.: Tatkala Nabi duduk (tasyahhud), ia menghamparkan kaki kirinya dan meletakkan tangan kirinya (yakni atas paha kirinya) dan menegakkan kaki kanannya.* (H.H.R. Turmudzi 291).

Dua riwayat itu, di antaranya menerangkan cara duduk Nabi saw. dalam shalat.

Lalu kita dapati perintah Nabi saw.:

صَلُّوْا كَمَا رَأَيْتُمُوْنِيْ أُصَلِّى. (رواه البخاري)

Artinya: *Shalatlah sebagaimana kamu melihat (mengetahui) aku shalat.* (H.S.R. Bukhari).

Perintah "shalatlah" itu menunjukkan kepada "wajib". Maka hukum menegakkan kaki-kanan dan duduk tasyahhud (attahiyyat) dan sebagainya itu adalah WAJIB.

HADITS MASBUQ DAPATI IMAM DALAM RUKU'

Soal : *Ada Hadits:*

اِنْ اَدْرَكْتَ القَوْمَ رُكُوْعًا لَمْ تَعْتَدَّ بِتِلْكَ الرَّكْعَةِ

مَنْ اَدْرَكَ الاِمَامَ فِي الرُّكُوْعِ فَلْيَرْكَعْ مَعَهُ وَلْيُعِدِ الرَّكْعَةَ

Ada yang berkata hadits itu diriwayatkan oleh Bukhari. Tolong Bapak terangkan di bab apa adanya dalam Bukhari ?

Jawab :

1. Hadits itu tersebut dalam Soal-Jawab pertama, halaman 141, cetakan 1968, dan dalam Nailul-Authar 2: 241.
2. Menurut kitab Nailul-Authar 2: 24 itu, juga dalam Syarah Turmudzi"Tuhfatul-Ahwadzi" 3: 200, bahwa hadits pertama itu diriwayatkan Bukhari dalam kitabnya yang bernama "Al-Qira-ah khalfal-imam".
3. Hadits kedua – menurut kedua kitab itu – bukan riwayat Turmudzi, tetapi riwayat Ibnu Khuzaimah.

HADITS "MENGUSAP MUKA"

Soal : *Dalam kitab Pedoman Shalat Hasbi Ashshiddieqy, hal. 260 tersebut bahwa Rasulullah saw. sesudah shalat mengusap mukanya dengan tangan kanannya, sambil mengucap seperti riwayat ini:*

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اِذَا قَضَى صَلاَتَهُ مَسَحَ جَبْهَتَهُ بِيَدِهِ اليُمْنَى ثُمَّ قَالَ: اَشْهَدُ.... الخ

H.R. Ibnu Sunniy/Al-Adzkar 35.
Shahihkah riwayat ini ?

Jawab :

1. Hadits itu tersebut dalam kitab "AMALUL-YAUM WAL-LAILAH" karangan Ibnus-Sunny, halaman 31, dan kitab AL-ADZKAAR, karangan Imam Nawawi, cetakan tahun 1973, halaman 69.
2. Artinya: Dari Anas bin Malik, ia berkata: Adalah Rasulullah saw. apabila selesai shalat, ia mengusap dahinya dengan tangan kanannya, kemudian mengucap: Asyhadu ... (sampai akhir).
3. Hadits itu tidak shahih, karena dalam sanadnya ada seorang rawi lemah, namanya ZAID AL-`AMMIY.

   Tentang dirinya, ada beberapa ulama yang memuji dia, karena tidak mendapatkan cacatnya, tetapi yang mengetahui cacatnya berkata sebagai berikut:

   a. Kata Abul-Walied bin Abil-Jaarud dari Ibnu Ma`ien: "Zaid Al-`Ammiy dan Abul-Mutawakkil, dicatat hadits mereka, tetapi keduanya lemah". (Ada riwayat mengatakan Ibnu Ma`ien memuji dia).
   b. Kata Abu Hatim: Ia seorang yang lemah haditsnya; dicatat haditsnya, tetapi tidak dapat dijadikan alasan. (Al-Jarh wat-Ta`dil, jilid I, bagian II, No. 2535).
   c. Kata Ibnu Abi Hatim (anak Abu Hatim): Dia meriwayatkan dari Anas dengan Mursal (nama bagi hadits lemah).
   d. Syu`bah, Abu Zur`ah, melemahkan Zaid tersebut. (Al-Jarhu wat-ta`dil).
   e. Ibnu Sa`ad, Ibnul-Madieny, Al-`Ajaliy, Ibnu `Adiy dan lain-lain juga melemahkan dia.
4. Ath-Thabaraniy, Al-Bazzar dan Al-Khatib ada juga meriwayatkan hadits itu, tetapi dengan kata-kata "mengusap atas kepalanya", bukan atas dahinya.

   Dalam semua sanadnya ada Zaid Al-`Ammiy itu. Tuhfatudz-Dzakirin 120).

HADITS JAMA' SHALAT DALAM NEGERI

Soal : *Dalam kitab Pengajaran Shalat terbitan c.v. Diponegoro Bandung, halaman 279/280 berkenaan dengan Shalat Jama' dalam negeri yang boleh hanya jama' ta'khir. Bagaimana bunyi kelanjutan dua riwayat tersebut?*

Jawab :

1. Dua hadits dalam kitab Pengajaran Shalat itu menerangkan bahwa Nabi saw. pernah menjama' shalat Zhuhur dengan shalat Ashar, dan shalat Maghrib dengan shalat Isya', bukan dalam ketakutan dan bukan dalam perjalanan. Berarti Rasulullah saw. men-jama' itu dalam negeri, yaitu di Madinah (tidak dalam bepergian).
2. Hadits itu diriwayatkan dari jalan `Amr bin Dinaar, dari Jaabir bin Zaid (Abusy-sya'-tsaa'), dari Ibnu Abbas. Sesudah meriwayatkan hadits tersebut atau seperti yang tertera dalam kitab Pengajaran Shalat itu, lalu `Amr bin Dinaar berkata:

يَاأَبَا الشَّعْثَاءِ أَظُنُّهُ أَخَّرَ الظُّهْرَ وَعَجَّلَ العَصْرَ وَأَخَّرَ المَغْرِبَ وَعَجَّلَ العِشَاءَ. قَالَ: وَأَنَا أَظُنُّ ذَاكَ. (شرح مسلم ٥: ٢١٧)

Artinya: *Wahai Abu Sy-sya'-tsaa'! Aku "sangka" Nabi saw. mengakhirkan Zhuhur dan menyegerakan Ashar, dan mengakhirkan Maghrib dan menyegerakan Isya'. Kata Abu Sy-sya'-tsaa': Dan aku (juga) "sangka" itu.* (Muslim: Syarahnya 5: 217).

Kata-kata "sangka" bahasa Arabnya "zhann". Zhann di sini dengan makna: tahu tetapi lebih berat kepada salah satu dari antara dua perkara. Kalau dinilai, adalah "zhann" itu di bawah sedikit dari yakin.

"Mengakhirkan Zhuhur dan menyegerakan "Ashar" disebut jama' ta'khir. Begitu juga Maghrib dengan Isya' disebut jama' Ta'khir.

ABU SY-SYA'-TSAA' atau jabir bin zaid adalah seorang tabi'i, ahli fiqih negeri Bashrah, lagi kepercayaan.

'AMR BIN DINAAR, juga seorang alim lagi ahli fiqih, seorang mufti ahli Makkah, seorang alim negeri Hijaaz.

Ringkasnya: Jama' yang Nabi saw lakukan dalam negeri sendiri (Madinah) adalah jama' ta'khir sedangkan riwayat yang menerangkan atau membayangkan tentang "bolehnya jama' taqdiem" itu tidak ada.

RUKUN KHUTBAH JUM'AH

Soal : *Pengasuh soal Jawab Agama Islam RRI Surabaya tanggal 19-6-1980, jam 21.30 pernah menjawab sebuah pertanyaam yang mengatakan bahwa perkataan "it-taqullaah", dalam khutbah jum'ah, tidak boleh dibaca hanya terjemahanmya saja, karena kata-kata itu termasuk salah satu rukun khutbah, tidak dipenuhi salah satunya, maka tidak sah khutbahnya. Dan kalau khutbahnya tidak sah, maka tidak sah pula shalat Jum'ahnya. Hal itu khatiblah*

yang menanggung resiko (yang bertanggung jawab) atas semua jama'ah. Benarkah hal itu?

Jawab :

1. RUKUN: artinya tiang, tetapi dalam fiqih "rukun" itu ialah: sesuatu yang termasuk dalam sesuatu 'amal ; jika sesuatu itu tidak ada, maka amalnya tidak sah.

   Umpamanya seperti "shalat" yang dikatakan "shalat itu satu amal yang dimulai dengan takbir dam disudahi dengan salam. Maka "takbir" dan "salam" itu dikatakan "rukun" bagi shalat.
   tidak sah shalat kalau tidak ada rukun itu.
2. Menurut kitab KIFAYATULAKH-YAR 92, dikatakan bahwa rukun-rukun khutbah itu ada lima : 1. pujian kepada Allah (harus dengan lafazh "alhamdulillah",2. selawat (harus dengan lafazh shalawat), 3. washiyat bertaqwa kepada Allah Ta'alaa, 4. doa untuk orang-orang mukmin (tidak sah khutbah tanpa doa ini dan dia tertentu dalam khutbah kedua),5. membaca ayat-ayat Qur'an, sedikitnya satu Ayat.

   Begitu juga tersebut dalam kitab TANWIRUL-QULUB 183, dan dalam kitab ALFIQHUL 'ALAL-MADZAHIBIL-ARBA'AH 1:390. Lihat juga yang kurang lebih semakna dengan itu dalam kitab AL-AS-ILAH WAL-AJ-WIBAH AL FIQHIYQH oleh Abdul-Aziz Al Muhammad As Salmaan 1:214-216; dalam kitab ini disebut "syarat", bukan "rukun".

   Begitulah pendapat golongan Syaa-fi-iyah.

   Tetapi golongan Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa rukun khutbah hanya satu, sedang golongan Hanbali berpendirian empat rukun.

   Dari keterangan agama, baik dari Al-Qur'an atau hadits-hadits tidak akan terdapat mana yang masuk rukun khuthbah Jum`ah dan mana yang masuk syaratnya.
3. Menurut pertanyaan di atas, bahwa lafazah (ittaqullah) itu masuk rukun dan tidak boleh hanya terjemahnya saja; jadi harus disebut (ittaqullah), padahal menurut madzhab Syafi`iyah, sebagaimana dalam kitab Al-Fiqhu `alal-madzahibul-arba`ah tersebut dikatakan begini:

   الوَصِيَّةُ بِالتَّقْوَى فِي كُلٍّ مِنَ الخُطْبَتَيْنِ وَلَوْ بِغَيْرِ لَفْظِهَا فَيَكْفِيْ نَحْوُ وَاَطِيْعُوْا اللهَ. (الفقه على المذاهب الأربعة ١: ٣٩٠)

   Artinya: *(Rukun yang ketiga) berwashiyat untuk bertaqwa dalam tiap-tiap dari dua khuthbah itu, walau dengan lafazh lainnya, cukup seumpamanya "wa athie-`ullah" ...*

"Walau dengan lafazh lainnya" maksudnya selain dari (ittaqullah). Begitu juga menurut madzhab Hambali.

Dari keterangan-keterangan di atas dapat saudara penanya mengambil kesimpulan bahwa "hal ini" tidak benar, baik menurut agama atau madzhab.

JAWAB ADZAN WAKTU SHALAT

Soal : *Menjawab adzan hukumnya wajib. Bagaimana cara menjawab adzan di waktu sedang shalat, di waktu kita sedang membawa ayat yang jahar? Apakah wajib juga menjawab adzan dalam shalat?*

Jawab :

1. Dalam kitab KATA BERJAWAB 5: 66, sudah diterangkan "hukum" menjawab adzan secara umum, yaitu wajib.
2. Dalam KATA BERJAWAB 5: 68, sudah diterangkan bahwa kalau ada adzan, sedang kita ingin shalat, lebih baik kita menunggu selesai menjawab adzan.
3. Di KATA BERJAWAB 5: 70, ada sebutan "boleh shalat sunnah dua raka`at sebelum shalat Maghrib di "tengah-tengah orang yang beradzan". Ucapan ini adalah secara umum, yakni: kalau dengan shalat itu kita ada kesempatan untuk menjawab adzan, umpamanya di waktu berdiri i`tidaal (berdiri dan ruku').
4. Untuk masalah yang ditanyakan, yaitu mendengar adzan dalam shalat di waktu sedang membaca ayat, maka orang yang sedang shalat itu berhadapan dengan dua kewajiban: I. kewajiban membaca ayat (Al-Fatihah), II. kewajiban menjawab adzan.

Dari antara dua kewajiban kita pilih, mana yang lebih berat, maka yang "lebih berat" itu yang harus kita utamakan.

Dari antara keterangan-keterangan agama, terdapat bahwa shalatlah yang lebih berat daripada menjawab adzan, karena:

1. Shalat adalah salah satu rukun Islam, sedang menjawab adzan hanya sebagai suatu kewajiban.
2. Tentang kedudukan shalat, Nabi saw. bersabda:

إِنَّ فِي الصَّلاَةِ لَشُغْلاً (رواه أحمد والبيهقي وابوداود وابن ماجه)

Artinya: *Sesungguhnya dalam shalat itu, ada kesibukan.* (HSR. Ahmad, Baihaqi, Abu Dawud dan Ibnu Majah).

Perkataan "ada kesibukan" itu menunjukkan bahwa orang yang sedang shalat itu harus mengerjakan dan memikirkan isi shalatnya, dan tidak mementingkan yang lainnya. (Aunul Ma`bud 3: 192, Faidhul-Qadier).

3. Nabi saw. tidak menjawab salam sahabat-sahabat ketika beliau shalat, padahal menjawab salam itu wajib.
   (Nailul Authar 2: 36, Al-Mughni IQ 1: 442).

Berdasar atas tiga macam alasan tersebut, maka di waktu kita membaca dalam shalat, kalau dengar adzan, hendaklah kita teruskan bacaan dan shalatnya.

KELEBIHAN LAFAZH DALAM SYAHADAT ATTAIYYAT

Soal : *Dalam terjemahan Bulughul Maram A. Hassan, Hadits No. 333 tentang Attahiyyat, syahadatnya tertulis begini:*

وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ

Apakah kata-kata itu tidak kelebihan?

Jawab :

1. Dalam ktiab Bulughul-Maram yang asli, cetakan Mesir, tahun 1352 H/1933 yang sudah ditashhihkan oleh Muhammad Hamid Al-Faqiy juga tercetak begitu.
2. Menurut Bulughul-Maram itu, hadits tersebut diriwayatkan Bukhari dan Muslim, tetapi lafazh itu diriwayatkan oleh Bukhari.
3. Tetapi setelah saya periksa kitab Bukhari yang beredar di antara kita, tidak ada tambahan "wahdahu ..." itu.
4. Dalam Fathul-Bari 2: 214, Ibnu Hajar, penyusun Bulughul-Maram itu berkata:

لَكِنْ هَذِهِ الزِّيَادَةُ فِي حَدِيْثِ اَبِيْ مُوْسَ عِنْدَ مُسْلِمٍ. (فتح الباري ٢: ٢١٤)

Artinya: ... tetapi tambahan ini (wahdahu) ada dalam Hadits Abi Musaa, riwayat Muslim.

Inipun sudah diperiksa dalam kitab Muslim tidak ada tambahan itu. Ini mungkin ada dalam nuskhah kepunyaan Ibnu Hajar Kl. 670 tahun dahulu, karena ia wafat pada tahun 733 Hijriyah. Kebenaran kemungkinan ini kita biarkan saja dulu.

5. Yang nyata bahwa hadits itu dengan tambahan (wahdahu laa syarieka lahu) ada diriwayatkan oleh Abu Dawud dari jalan `Ashim bin An-Nadhri. Hadits No. 960, dengan sanad shahih.
6. Ini dikuatkan dengan riwayat dari Aisyah, yaitu ia membaca Attahiyyat dengan memakai (wahdahu laa syarieka lahu) (Al-Muwath-tha': Kitab Shalat).
7. Dibantu pula dengan riwayat dari Ibnu Umar, yaitu Ibnu Umar meriwayatkan hadits Nabi saw. tentang attahiyyat sampai "asy-hadu alla ilaaha illallah, lalu Ibnu Umar berkata:

زِدْتُ فِيْهَا (وَحْدَهُ لاَشَرِيْكَ لَهُ) (سنن ابي داود: ٩٥٨)

Artinya: *Aku tambah padanya "wahdahu laa syarieka lahu".* (Abu Dawud H. N. 958).

RINGKASNYA:

Bacaan attahiyyat dengan tambahan "wahdahu laa syarieka lahu" yang ada dalam kitab Bulughul-Maram itu boleh dipakai.

1. Shifat Shalat Nabi saw. Albani 176.
2. Ibnu Majah, Hadits No. 901.
3. Abu Awanah 1: 227.
4. Umdatul-Qari 6: 113.
5. Syarah Ath-Thahawi 1: 264.
6. Syarah Muslim 4: 119.
7. Nashbur-Rayah 1: 419.

SHALAWAT PAKAI "AAL IBRAHIEM"

Soal : *Dalam kitab Bulughul-Maram, Hadits No. 336, ada bacaan shalawat dalam shalat begini:*

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى
اِبْرَاهِيْمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ

عَلَى اِبْرَاهِيْمَ.

Disitu diterangkan: diriwayatkan oleh Muslim, tetapi yang saya dapati dalam shahih Muslim, sebelum kata-kata Ibrahiem di dua tempat itu ada tambahan (=aal). Apakah yang dalam Bulughul Maram itu tidak kurang?

Jawab :

1. Dalam kitab Shahih Muslim juz 1, halaman 153, bab "Shalat atas Nabi saw sesudah Tasyahud", memang dipakai sebutan "aal" sebelum kata-kata Ibrahiem di dua-dua tempat.
2. Dalam kitab-kitab hadits yang lain, tidak juga terdapat tepat sebagaimana yang ditanyakan.
3. Dalam 3 nus-khah kitab Bulughul Maram dan dalam kitab Subulus Salam yang sudah di tash-hiehkan dan dicocokkan dengan nuskhah aslinya, semua tidak ada yang memakai kata-kata "aal" sebelum lafazh Ibrahim di dua dua bagian. Melihat ini, dapatlah dianggap bahwa Ibnu Hajar, penyusun Bulughul maram itu mempunyai nus-khah Shahieh Muslim lain.
4. Tetapi menurut Abu Dawud Hadits No.967, bahwa Abu Mas'ud yang meriwayatkan bacaan shalawat itu, ada meriwayatkan yang hampir sama dengan riwayat Mulim yang tidak pakai "aal" itu, yaitu kata Abu Dawud:

فَذَكَرَ مَعْنَى حَدِيْثِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ زَادَ فِي آخِرِهِ : فِيْ الْعَالَمِيْنَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ

Artinya: *Maka ia (Abu Mas-ud) menyebut makna hadits Ka`ab bin `Ujrah, ia tambah di akhirnya (perkataan) "fil`aalamien" innaka hamiedun majied.*

Riwayat Ka`ab bin `Ujrah yang disebut Abu Mas-ud itu begini:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى اِبْرَاهِيْمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ.

Lalu di akhirnya sesudah Ibrahiem ada tambahan:

فِي الْعَالَمِيْنَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ

Dalam riwayat Abu Dawud ini di satu tempat saja pakai "aal", yaitu sebelum kata-kata Ibrahiem yang akhir.

Dari keterangan-keterangan di atas, kita dapat 3 macam shalawat yang boleh dibaca dalam shalat:

1. Seperti yang ditanyakan di atas.
2. Seperti riwayat Muslim yang dipakai "aal" sebelum lafazh Ibrahim.
3. Seperti riwayat Abu Dawud yang pakai "aal" sebelum kata-kata Ibrahim yang akhir.

WAKTU SHALAT TARAWIH

Soal : *Kapan waktu shalat Tarawih ? Apakah shalat Isya ? Bolehkah shalat Tarawih sebelum shalat Isya ?*

Jawab :

Shalat Malam, kalau dilakukan dalam bulan puasa, disebut shalat Tarawih.

Biasanya dalam shalat malam atau Tarawih itu ada shalat Witir, waktu bagi shalat Witir adalah sesudah shalat Isya`. sebagaimana hadits berikut, Rasulullah saw bersabda:

اِنَّ اللهَ زَادَكُمْ صَلاَةً وَهِيَ الوِتْرُ فَصَلُّوْهَا فِيْمَا بَيْنَ صَلاَةِ العِشَآءِ اِلَى صَلاَةِ الفَجْرِ (رواه احمد)

Artinya: *Sesungguhnya Allah telah menambah untuk kamu shalat, yaitu WITIR, karena itu kerjakanlah dia "antara shalat Isya' menjelang shalat fajar"*... (H.S.R. Ahmad:FR 4:279, No 1054, Fiqhussunnah 1:192)

Ada riwayat tentang Shalat Malam dari Ibnu Abbas, ia berkata:

... فَجَاءَ النَّبِيُّ ﷺ وَقَدْ صَلَّى العِشَاءِ الاَخِيْرَةَ... ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ فَقَامَ فِيهِ يُصَلِّي وَقُمْتُ إِلَى السِّقَاءِ فَتَوَضَّأْتُ ثُمَّ جِئْتُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ فَتَنَاوَلَنِي فَأَقَامَنِي عَنْ

يَمِينِهِ فَصَلَّى وَصَلَّيْتُ مَعَهُ ثَلاَثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً. (رواه أحمد)

Artinya: ... *lalu Nabi saw datang, padahal ia telah shalat Isya' yang akhir.....kemudian Nabi saw datang di masjid, ia berdiri shalat di situ, sedang aku berdiri dekat tempat air, lalu aku berwudhu, kemudian aku datang dalam masjid, aku berdiri disebelah kiri Nabi saw maka Nabi saw pegang aku dan dirikan aku disebelah kanannya, maka beliau shalat dan aku (pun) shalat bersama beliau tiga belas raka`at.* (HSR Ahmad No.2572).

Riwayat lain yang menunjukkan Nabi saw shalat malam sesudah shalat Isya' diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Hadits No.3170 dan lain-lain.

Ada lagi riwayat, Aisyah berkata:

فَأَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ لَيْلَةً مِنْ ذَلِكَ أَنْ أَنْصِبَ لَهُ حَصِيرًا عَلَى بَابِ حُجْرَتِي فَفَعَلْتُ فَخَرَجَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَعْدَ أَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ الآخِرَةَ قَالَتْ: فَاجْتَمَعَ إِلَيْهِ مَنْ فِي الْمَسْجِدِ فَصَلَّى بِهِمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَيْلاً طَوِيلاً ثُمَّ انْصَرَفَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَدَخَلَ وَتَرَكَ الْحَصِيرَ عَلَى حَالِهِ.. (رواه احمد, فتح الرباني ٥ : ٨)

Artinya: *maka Nabi saw memerintah aku pada satu malam dari itu (bulan ramadhan), supaya aku bentangkan Nabi saw satu tikar dekat pintu kamarku; maka aku kerjakan, lalu Rasulullah saw keluar ke situ sesudah shalat malam yang akhir (Isya'). Kata Aisyah: Maka berkumpullah dekat Nabi saw. orang-orang yang ada dalam masjid, lalu Nabi mengimami mereka sepanjang malam, kemudian Nabi saw berhenti, lalu masuk (bilik) dan meninggalkan tikar itu sebagaimana dibentangkan tadi ...* (H.S.R. Ahmad: FR 5:8)

Hadits dan riwayat tersebut menunjukkan bahwa shalat malam atau Tahajjud atau Tarawih itu, adalah sesudah shalat Isya'.

Tidak terdapat satupun keterangan yang menunjukkan selain dari itu.

Oleh karena shalat Tarawih itu satu ibadat yang tertentu, sebagaimana dicontohkan Rasulullah saw maka tidak dapat dilakukan shalat Tarawih sebelum shalat Isya' bagi orang yang mau mengerjakannya.

HADAPKAN TAPAK TANGAN KE QIBLAT

Soal : *Dalam kitab "Pengajaran Shalat" A. Hassan dikatakan bahwa Takbiratul-Ihram dengan mengangkat kedua tangan serta kedua tapak tangan dihadapkan ke qiblat, Bagaimana alasannya?*

Jawab :

Alasannya: Riwayat dari Waa-il, ia berkata:

اِنَّهُ أَبْصَرَ النَّبِيَّ ﷺ حِينَ قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى كَانَتَا بِحِيَالِ مَنْكِبَيْهِ وَحَاذَى بِإِبْهَامَيْهِ أُذُنَيْهِ ثُمَّ كَبَّرَ. (رواه ابوداود ٧١١)

Artinya: *Bahwa ia (Waa-il) melihat Nabi saw, waktu berdiri shalat, Nabi saw mengangkat kedua tanganmya sehingga keduanya "berhadapan" dengan kedua bahunya, dan Nabi saw hadapkan kedua ibu jarinya ke telinganya, kemudian bertakbir.* (S.R. Abu Dawud No. 711; FB. 2:150, Aujazul- Masaalik 2:43).

Dalam riwayat ini dikatakan: kedua ibu jari Nabi saw. hadapkan ke telinganya. Maka kata-kata: "kedua tangannya berhadapan dengan bahunya" itu menunjukkan bahwa kedua tapak tangan menghadap qiblat, karena kalau ibu jari berhadapan dengan telinga, tetapi tapak tangan tidak menghadap qiblat, umpamanya, berarti yang menghadap qiblat itu adalah "pinggir-pinggir" yang berbetulan dengan bahu (menghadap qiblat).

Imam Syafi`iy dan Ath-Thawahi juga berpendapat demikian (Umdatul-Qari 5271, Fathul-Bari 2: 150).

CARA DUDUK PADA SHALAT 2 RAKA`AT

Soal : *Dalam kitab Shifat Shalat Nabi saw. oleh Albaani, ada keterangan begini:*

فَإِذَ كَانَتِ الصَّلاَةُ رَكْعَتَيْنِ كَالصُّبْحِ جَلَسَ مُفْتَرِشًا كَمَا كَانَ يَجْلِسُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ.

Bolehkah kita lakukan begitu?

Jawab :

1. Arti bahasa Arab yang ditanyakan: Maka apabila adalah shalat itu dua raka`at seperti Shubuh, Nabi saw. duduk dengan menghamparkan (kakinya) sebagaimana beliau duduk antara dua sujud.
2. Sesudah kata-kata "menghamparkan" itu, Albaani beri noot, bahwa cara itu diriwayatkan oleh imam Nasaa'i dengan sanad yang shahih. (Hal. 167).
3. Yang dalam kitab An-Nasaa'i, saya dapat begini: kata Waa-il ibn Hujr:

... وَإِذَا جَلَسَ اَضْجَعَ اليُسْرَى وَنَصَبَ اليُمْنَى...(سنن النسائي ٣: ٣٥)

Artinya: ... *dan apabila duduk, Nabi saw. baringkan kaki kirinya dan mencacakkan kaki kanannya.* (Nasaa-i 3:35).

Duduk dalam riwayat ini adalah duduk Attahiyyat, menurut sambungan ceritanya.

Ada riwayat lain, dari Waa-il juga:

... اَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ جَلَسَ فِي الصَّلاَةِ فَافْتَرَشَ رِجْلَهُ اليُسْرَى. (سنن النسائي ٣ : ٣٥)

Artinya: *Bahwa ia melihat Nabi saw. duduk dalam shalat yaitu dengan menghamparkan kaki kirinya.* (Nasaa-iy 3: 35).

Sambungan riwayat ini juga menunjukkan bahwa duduk itu adalah "duduk tasyahhud" (Attahiyyat).

Begitu juga ada riwayat dari jalan Ibnu Umar.

4. Dalam riwayat-riwayat, baik riwayat Nasaa'i atau yang lainnya, tidak ada kata-kata "seperti Shubuh" dan tidak ada juga kata-kata "duduk antara dua sujud", sebagaimana dalam keterangan yang ditanyakan di atas. Maka nyatalah itu "omongan" Albaani, sebagai pendapatnya.
5. Kalau dua riwayat tersebut dijadikan alasan untuk pendapat Albaani itu, tidak kena, karena dua riwayat itu berhubung dengan duduk attahiyyat awwal, sedang shalat Shubuh tidak mempunyai attahiyyat awwal, begitu juga untuk "duduk antara dua sujud".
6. Mungkin yang dijadikan alasan oleh Albaani adalah ucapan Umar, yaitu:

... مِنْ سُنَّةِ الصَّلاَةِ أَنْ تَنْصِبَ الْقَدَمَ الْيُمْنَى وَاسْتِقْبَالُهُ بِأَصَابِعِهَا الْقِبْلَةَ وَالْجُلُوسُ عَلَى الْيُسْرَى. (سنن النسائي ٢ : ٢٣٦)

Artinya: *Sebagian dari ketentuan shalat, bahwa engkau mencacakkan kaki kanan dan menghadapkan dia dengan jari-jarinya ke qiblat, dan duduk atas kaki kiri.* (Nasaa'i 2: 236).

"Duduk atas kaki kiri" itu, tentulah dengan "menghamparkannya".

Ringkasnya: Kaki kanan dicacakkan dan kaki kiri dihamparkan.

Dari omongan Umar ini, kalau difahami secara umum, adalah cara duduk itu untuk raka`at I, II, III dan IV. Semua sama, tetapi untuk raka`at keempat (akhir) ada keterangan tersendiri dengan cara yang tertentu, yaitu seperti biasa kita lakukan.

Menurut faham ini pula, karena shalat Shubuh itu dua raka`at, maka duduknya pada raka`at kedua itu harus seperti yang dikatakan Umar. Pendapat atau faham ini tidak dapat diterima, karena ada riwayat dari Abi Humaid As-Saa-`idi, ia berkata:

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا كَانَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ تَنْقَضِي فِيهِمَا الصَّلاَةُ أَخَّرَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَقَعَدَ عَلَى شِقِّهِ. (سنن النسائي ٣ : ٣٤)

Artinya: *Adalah Nabi saw., apabila berada dalam dua raka`at yang shalat selesai padanya, Nabi saw. akhirnya (keluarkan) kaki kirinya dan duduk miring atas punggungnya.* (S.R. Nasaa'i 3: 34).

"Dua raka`at yang shalat selesai padanya" maksudnya "raka`at akhir". Lebih tegas lagi Abu Humaid berkata:

... وَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَةِ الأَخِرَةِ قَدَّمَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَنَصَبَ الأُخْرَى وَقَعَدَ عَلَى مَقْعَدَتِهِ. (البخاري، فتح الباري ٢ :٢٠٨)

Artinya: ... *dan apabila Nabi saw., duduk di raka`at akhir, Nabi majukan kaki kirinya dan cacakkan kaki kanannya dan duduk atas pungungnya.* (Bukhari: FB. 2: 208).

Perkataan Abu Humaid "raka'at akhir" itu, asalnya meriwayatkan shalat yang 4 raka`at; raka`at yang akhir adalah raka`at yang keempat. Tetapi oleh karena lafazhnya umum, yakni Abu Humaid tidak menyebut raka`at yang keberapa, maka kita pakai secara umum, yaitu: tiap-tiap raka`at akhir.

Maka raka`at yang akhir dari shalat Shubuh dan shalat-shalat lain yang dua raka`at, adalah raka`at yang keduanya itu dikatakan "raka`at akhir", maka duduknya adalah seperti yang diriwayatkan Abu Humaid, bukan seperti pendapat Albaani.

LETAKKAN TANGAN ATAS DADA

Soal : *Meletakkan tangan sesudah takbir, apakah harus di bawah pusar, atau di dada, ataukah di perut?*

Jawab :

Tentang meletakkan tangan sesudah takbir dalam shalat itu, ada beberapa pendapat ulama:

1. Di bawah pusar.
2. Di atas pusar (sebelah atas).
3. Di atas dada

ALASAN DI BAWAH PUSAR:

Ali bin Abi Thalib berkata:

السُّنَّةُ وُضْعُ الكَفِّ عَلَى الكَفِّ فِي الصَّلاَةِ تَحْتَ السُّرَّةِ.

(رواه أبوداود)

Artinya: *Menurut sunnah (Nabi saw.) ialah meletakkan tapak (tangan kanan) atas tapak (tangan kiri) di bawah pusar dalam shalat.* (R. Abu Dawud 742).

Penolakannya:

a. Hadits ini tidak shahih, karena dalan sanadnya ada rawi lemah, namanya: Abdurrahman bin Ishaaq Al-Kufiy. Imam Ahmad, Bukhari, Nasaa'i dan lain-lain melemahkannya. (Mizanul I`tidaal).
b. Hadits itu ada juga diriwayatkan oleh: Abu Dawud H. 742, Ibnu Abi Syaibah, Daraquthni dan Baihaqi, dari jalan Abi Juhaifah, tetapi dalam semua sanad imam-imam tersebut ada Abdurrahman bin Ishaaq yang lemah tersebut. (Tuhfatul-Ahwadziy 2: 87).
c. Ada riwayat dari Abu Hurairah yang semakna dengan riwayat Ali tersebut. Tetapi riwayat ini, selain Mauquf (omongan Abu Hurairah sendiri), adalah dia lemah juga, karena dalam sanadnya ada rawi lemah Abdurrahman bin Ishaaq itu.

d. Ibnu Hazm (4: 11/113) ada meriwayatkan dari Anas tentang meletakkan tangan di bawah pusar, tetapi riwayatnya tidak bersanad, dan tidak diketahui alasannya.

e. Ringkasnya: Semua hadits atau riwayat "meletakkan tangan di bawah pusar" itu tidak ada satu pun yang shahih.

ALASAN SEBELAH ATAS PUSAR

Dari Jabir Adh-Dhabbiy, ia berkata:

رَأَيْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يُمْسِكُ شِمَالَهُ بِيَمِيْنِهِ عَلَى الرُّسْغِ فَوْقَ السُّرَّةِ (رواه ابوداود ٧٤٣)

Artinya: *Aku pernah lihat Ali memegang tangan kirinya dengan tangan kanannya atas pergelangan tangan sebelah atas pusar.* (R. Abu Dawud No.743).

Ada juga riwayat dari Sa`ied bin Jubair: "sebelah atas pusar".

Penolakannya:

a. Riwayat ini menerangkan perbuatan Ali, bukan perbuatan Nabi saw., sedang perbuatan seorang sahabat semata-mata tidak menjadi dasar agama.

b. Selain itu perkataan "sebelah atas pusar" itu, dapat dimaknakan di tempat tinggi dari pusar, yaitu atas dada atau dekat dada, sebagaimana kata Al-mubarakfuri dalam Tuhfatul-Ahwadziy 2: 89.

c. Riwayat dari Sa`ied bin Jubair itu, dalam sanadnya ada seorang rawi yang menjadi pembicaraan, namanya Yahya bin Abi Thalib. Selain itu riwayat tersebut bukan hadits Nabi saw.

ALASAN ATAS DADA

Dari Waa-il bin Hujr, ia berkata:

صَلَّيْتُ مَعَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَوَضَعَ يَدَهُ اليُمْنَى عَلى يَدِهِ اليُسْرَى عَلَى صَدْرِهِ. (رواه ابن خزيمة)

Artinya: *Aku pernah shalat bersama Rasulullah saw. Ia meletakkan tangan kanannya atas tangan kirinya atas dadanya.* (R. Ibnu Khuzaimah No. 479).

Keterangannya:

a. Dalam sanad hadits ini ada rawi bernama Muammal bin Ismaail. Oleh sebagian ulama dia dianggap lemah, karena lemah hafalannya, padahal ia seorang kepercayaan, benar, kuat, berpegang pada sunnah.

Tentang dirinya:

1. Ibnu Hibban memasukkan dia dalam rawi-rawi kepercayaan dan berkata:

رُبَّمَا أَخْطَأَ. (التهذيب)

Artinya: *Terkadang ia salah (dalam meriwayatkan hadits).* (At-Tahdzib).

2. Kata Muhammad bin Nashr Al-Mariziy:

الْمُؤَمَّلُ إِذَا انْفَرَدَ بِحَدِيْثٍ وَجَبَ أَنْ يُتَوَقَّفَ وَيَثْبُتُ فِيْهِ لأَنَّهُ كَانَ شَيِّءَ الحِفْظِ وَكَثِيْرَ الغَلَطِ. (التهذيب)

Artinya: *Al-Muammal itu, apabila bersendiri (meriwayatkan) satu hadits, harus dihentikan dan tetap di situ, karena ia seorang yang lemah hafalannya dan banyak keliru.* (Al-Tahdzib).

b. Tetapi ada riwayat dari sahabat yang bernama Hulb, ia berkata:

رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَنْصَرِفُ عَن يَمِيْنِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ وَرَأَيْتُهُ قَالَ: يَضَعُ هَذِهِ عَلَى صَدْرِهِ. (رواه احمد)

Artinya: *Saya pernah melihat Nabi saw. berpaling ke kanannya dan ke kiri, dan saya melihat Nabi saw., Hulb berkata: Ia meletakkan ini (tangan) di atas dadanya.* (S.R. Ahmad, 5: 226; FR. 499, Tufatul-Ahwadziy 2: 90).

Di bagian (a) di atas, Muhammad bin Nashr Al-Maruziy bekata bahwa riwayat dari Muammal, kalau bersendiri harus berhenti di situ, yakni tidak dipakai, tetapi dengan riwayat dari Hulb ini, Muammal tersebut tidak bersendiri lagi; berarti riwayat Muammal di atas sudah boleh dipakai sebagai alasan.

c. Selain itu, riwayat Abu Dawud, dari seorang Tabi-i yang terkemuka dan kepecayaan, bernama Thaawus, ia berkata bahwa Nabi saw. meletakkan tangan atas dadanya, tetapi Riwayat ini Mursal. (Tuhfatul-Ahwadziy). Dalam sanadnya tidak ada rawi yang tercela. Ini, walaupun Mursal, dapat juga dipakai sebagai penguat riwayat Muammal di atas.

d. Hadits Waa-il bin Hujr itu dishahihkan oleh:

1. Ibnu Khuzaimah sebagaimana ditegaskan oleh Ibnu Saiyidin-Naas (Tuhfah Ahwadziy).

2. Syaikh Muhammad Qaa-in As-Sindiy.
3. Dalam Nailul Authar 2: 204.
4. Ibnu Hajar dalam Fathul-Bari 2: 152 (Tuhfatul-Ahwadziy 2: 90).

KESIMPULANNYA:

A. Alasan yang mengatakan "meletakkan tangan atas dada" itulah yang dapat dipakai.

B. Selain dari itu riwayatnya tidak shahih sebagaimana kata Aa-baa-die dalam Aunul-Ma`bud 2: 462.

... وَأَمَّا الوَضْعُ تَحْتَ السُّرَّةِ اَوْ فَوْقَ السُّرَّةِ فَلَمْ يَثْبُتْ فِيْهِ حَدِيْثٌ. (عون المعبود ٣:٤٦٣)

Artinya: .... *dan adapun meletakkan (tangan) di bawah pusar, atau di atas pusar, maka tidak ada satu pun hadits yang shahih tentang itu dari Rasulullah saw.*

TIDAK GERAKKAN JARI TELUNJUK

Soal : *Ada keterangan menyatakan bahwa Nabi saw. tidak menggerakkan telunjuknya dalam Attahiyyat. Ada pula riwayat mengatakan Nabi saw. menggerak-gerakkannya. Bagaimanakan penjelasannya?*

Jawab :

1. Hadits dari Waa-il bin Hujr menyatakan bahwa Nabi saw. "menggoyang-goyangkan" jari telunjuknya di waktu membaca attahiyyat. hadits ini diriwayatkan oleh: (1) Imam Ahmad FR. 4: 14, (2) Nasaa-i 3: 37, (3) Abu Dawud: Aunul-Ma`bud 3: 278, (4) Ibnu Khuzaimah No. 714, (5) Baihaqi 2: 132. Sanadnya adalah shahih.
2. Riwayat yang menerangkan bahwa Nabi saw. "tidak menggerak-gerakkan" itu, adalah dari jalan Ibnuz-Zubair. Diriwayatkan oleh Abu Dawud No. 974, Ahmad: FR. 4: 15, Nasaa'i 3: 38, Baihaqi 2: 132.
3. Menurut kitab Fiqhus sunnah yang saudara sebut bahwa hadits "tidak menggerakkan" itu, adalah shahih sanadnya. Tetapi sebenarnya riwayat itu lemah, sebagaimana kata Albaani sanad riwayat Baihaqi, Nasaa'i dan Abu Dawud, dengan ada sebutan (= Nabi saw. tidak menggerak-gerakkan) itu, ada rawi lemah bernama HAJJAAJ BIN AR-THAATH; Hajjaj ini adalah seorang kepercayaan, lalu pada akhir-akhir hayatnya berubah

(bercampur) kekuatan hafalannya. Dan tidak ada yang membantu dia.

Dalam riwayat Muslim dan Ahmad yang sudah shahih, tidak ada sebutan itu.

4. Dari keterangan-keterangan di atas, nyatalah bahwa riwayat yang mengandung kata-kata (laa yuharrikuhaa = Nabi saw. tidak menggerak-gerakkannya) itu, tidak dapat dipakai.

Maka kita kembali kepada riwayat Waa-il bin Hujr yang berkata: "Saya melihat Nabi saw. menggerak-gerakkannya".

Jadi kita harus menggerak-gerakkannya, karena Nabi saw. bersabda:

صَلُّوْا كَمَا رَأَيْتُمُوْنِيْ أُصَلِّى (رواه البخاري)

Artinya: *Shalatlah sebagaimana kamu melihat (mengetahui) aku shalat.* (S.R. Bukhari).

WAKTU TERLARANG ANTARA MAGHRIB DAN ISYA'

Soal : *Adakah waktu terlarang untuk shalat antara waktu Maghrib dengan waktu Isya'?*

Jawab :

Tentang waktu shalat Maghrib ada beberapa hadits dan riwayat:

PERTAMA:

Dari Jaabir, riwayat Ahmad FR. 2: 241, Turmudzi 1: 249 dan Nasaa'i 1: 255, dalam menerangkan waktu-waktu shalat, Jaabir berkata: Kemudian Jibril datang kepada Nabi saw. di waktu Maghrib, lalu ia shalat Maghrib ketika masuk matahari ... kemudian ia shalat Isya' di waktu telah hilang tanda merah (di jurusan matahari terbenam) ... kemudian Jibril berkata:

مَابَيْنَ هَاتَيْنِ الصَّلاَ تَيْنِ وَقْتٌ (رواه النسائي)

Artinya: *Antara dua waktu itulah (jadi) waktu (bagi masing-masing shalat).*

Maksudnya: Waktu Maghrib itu, adalah antara Awwal Maghrib dengan Awwal waktu Isya'.

KEDUA:

Rasulullah saw. bersabda:

إِنَّ لِلصَّلاَةِ أَوَّلاً وَآخِرًا ... وَإِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ الْمَغْرِبِ حِينَ تَغْرُبُ الشَّمْسُ وَإِنَّ آخِرَ وَقْتِهَا حِينَ يَغِيبُ الأُفُقُ وَإِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ الْعِشَاءِ الآخِرَةِ حِينَ يَغِيبُ الأُفُقُ (ص. رواه أحمد)

Artinya: *Sesungguhnya bagi shalat itu, ada (waktu) awwal dan ada (waktu) akhir ... dan sesungguhnya awal waktu Maghrib, adalah ketika terbenam matahari, dan bahwa akhir waktunya itu, adalah ketika hilang ufuq (tanda merah), dan awwal waktu Isya' yang akhir, adalah ketika hilang "tanda merah" itu* ... (H.S.R. Ahmad FR. 2: 242).

KETIGA:

Dari Abu Musaa Al-Asy`ari, ia berkata:

... ثُمَّ اَخَّرَ الْمَغْرِبَ حَتَّى كَانَ عِنْدَ سُقُوْطِ الشَّفَقِ. (رواه أحمد)

Artinya: ... *kemudian Rasulullah saw. akhirkan shalat Maghrib sampai di waktu hilangnya "syafaq" (tanda merah).* (H.S.R. Ahmad FR. 2: 247, Muslim 1: 232).

Keterangan:

1. Riwayat I menunjukkan bahwa waktu Maghrib itu, mulai ketika terbenam matahari, sampai ketika hilang tanda merah, karena sesudah hilang tanda merah itu, lalu Nabi saw. shalat Isya'.
2. Waktu Isya' dimulai dari setelah hilang tanda merah itu.
3. Riwayat II menerangkan bahwa waktu Maghrib itu dimulai dari terbenam matahari sampai ketika hilang tanda merah, lalu disambung dengan waktu Isya'.
4. Riwayat III menerangkan bahwa akhir waktu Maghrib, adalah ketika hilangnya tanda merah.
5. Riwayat-riwayat itu semua, menunjukkan bahwa tidak ada waktu senggang antara waktu Maghrib dengan waktu Isya', bahkan menunjukkan waktu-waktu itu bersambung, yaitu sesudah habis waktu Maghrib, di ketika itu pula tiba waktu Isya'.
6. Orang yang berpendirian ada waktu senggang atau terlarang shalat antara Maghrib dan Isya', beralasan dengan dua riwayat:
   I. Riwayat Ahmad FR. 2: 241, Nasaa-i, Turmudzi, Ibnu Hibbaan dan Hakim. Dalam riwayat ini diterangkan bahwa Malaikat Jibril datang kepada Nabi saw. di waktu Maghrib lalu mengajar shalat ketika terbenam matahari. Lalu keesokan harinya Jibril datang lagi mengajar shalat pada waktu yang sama (ketika terbenam matahari).

"Ketika terbenam matahari" itu adalah awal waktu bagi Maghrib. Dari sini mereka faham bahwa sesudah awal waktu itu sampai menjelang waktu Isya' tidak boleh (terlarang) shalat Maghrib.

Bantahannya:

Kedatangan Jibril pada awal waktu itu, tidak menunjukkan terlarang shalat Maghrib pada akhir-akhir waktunya, karena sebagaimana riwayat KEDUA, Nabi saw. sendiri bersabda bahwa waktu akhir shalat Maghrib itu ketika syafaq hilang, dan Nabi saw. sendiri pernah shalat di akhir waktu sebagaimana riwayat KETIGA.

II. Riwayat Ibnu Majah No. 689 dan Abu Dawud No. 414, Rasulullah saw. bersabda:

لاَتَزَالُ أُمَّتِي عَلَى الفِطْرَةِ مَالَمْ يُؤَخِّرُوْا المَغْرِبَ حَتَّى تَشْتَبِكَ النُّجُوْمُ. (رواه ابن ماجه وابن أوداود)

Artinya: *Tetap ummatku dalam kebaikan selama mereka tidak mengakhirkan shalat Maghrib sampai bintang-bintang (di langit) menjadi banyak (gelap).* (AM. 2: 87, Al-Mughniy IQ. 1: 390).

Kata mereka: Hadits ini menunjukkan bahwa "terlarang" shalat Maghrib di akhir waktunya menjelang awwal waktu Isya'.

Bantahannya:

Hadits ini bukan melarang shalat di akhir waktu Maghrib, tetapi memuji orang yang shalat pada awal waktunya. Kalau ini sebagai satu larangan, tentu Nabi saw. tidak akan bersabda atau mengerjakannya sebagaimana riwayat KEDUA dan KETIGA.

7. Dari pembicaraan di atas, nyatalah bahwa tidak ada waktu senggang antara Maghrib dan Isya', dan tidak terdapat satu pun keterangan agama yang melarang shalat di akhir-akhir waktu Maghrib.

CARA DUDUK PADA SHALAT YANG 2 RAKA`AT

Dalam Al-Muslimun 133, bagian Mimbar Pendapat, Saudara S. Suryosubroto, Solo, berpendapat bahwa duduk pada shalat yang raka`atnya dua, adalah dengan if-tirasy.,

Brosur dari Yayasan Majlis Pengajuan Islam Surakarta juga sama, malah dalam kesimpulannya ditegaskan bahwa: Duduk tasyahhud untuk shalat Shubuh dan Jum`ah dengan "tawarruk" tidak ada ulamanya dan tidak ada haditsnya.

Pendapat tersebut timbulnya karena menganggap hadits riwayat Bukhari itu lemah, dan karena riwayat-riwayat dari jalan sahabat Abu Humaid dianggap berselisih atau berlainan.

DUDUK IF-TIRAASY, adalah: duduk atas tapak kaki kiri, dan mencacakkan kaki kanan. (Al-fiqh `aal-madzaahibil-arba`ah 1: 264).

DUDUK TAWARRUK, adalah: duduk menghamparkan kaki kiri di bawah paha kanan dan mengeluarkannya sebelah kanan dengan mencacakkan kaki kanan, sehingga kedua tapak kaki kelihatan dari belakang sebelah kanan.

Dalam Al-Musilmun No. 131 (1981), bahwa duduk pada shalat dua raka`at, seperti Shubuh, Jum`ah dan sebagainya, adalah dengan "tawarruk".

Di sini saya hanya akan membantah keterangan "duduk tawaruuk" yang dianggap lemah oleh Yayasan Majlis Pengajian Islam Solo itu, dan menduduk-kan alasan "duduk If-tiraasy" yang dibawa dalam brosur Yayasan tersebut.

HADITS PERTAMA: Kata ABU HUMAID AS-SAA`IDIY (seorang sahabat Nabi saw.):

كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ جَلَسَ عَلَى رِجْلِهِ الْيُسْرَى وَنَصَبَ الْيُمْنَى وَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَةِ الآخِرَةِ قَدَّمَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَنَصَبَ الأُخْرَى وَقَعَدَ عَلَى مَقْعَدَتِهِ.

(رواه البخاري)

Artinya: *Adalah Rasulullah aw., apabila duduk di dua raka`at, ia duduk atas (tapak) kaki kirinya dan mencacakkan kaki kanan, tetapi apabila ia duduk di "raka`at yang akhir", ia majukan kaki kirinya dan mencacakkan yang lain (yang kanan), dan ia duduk atas punggungnya.* (R. Bukhari).

Kata Yayasan tersebut hadits tersebut dicacat oleh imam Thahawi dengan alasan perawi hadits tersebut yang mengatakan bertemu dengan Abu Humaid, sesungguhnya tidak bertemu dengan ABU HUMAID (N. Authar II/206).

DARI SAYA: Yayasan (penulis masalah) salah memberikan keterangan. Yang dicatat oleh Ath-Thahawi, ialah yang ada sebuatan nama ABU QA-TAADAH yang begini sanadnya:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ قَالَ: سَمِعْتُ اَبَا حُمَيْدٍ السَّاعِدِيَّ فِي عَشْرَةٍ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ اَحَدُهُمْ اَبُوْقَتَادَةَ

قَالَ: قَالَ اَبُوْ حُمَيْدٍ. (الطحاوى ١: ٢٥٨)

Artinya: ... *telah menceritakan kepada kami, Muhammad bin `Amr bin Athaa', ia berkata: "Aku pernah mendengar ABU HUMAID dalam (pertemuan) sepuluh orang sahabat Nabi saw., salah seorangnya ABU QATAADAH, ia (A. Qataadah) berkata: "Telah berkata Abu Humaid ..."* (Ath-Thahawi 1: 258).

Menurut riwayat ini, tampak bahwa Muhammad bin `Amr itu bertemu dengan Abu Qataadah, padahal kedua-duanya tidak bertemu sebagaimana keterangan imam Ath-Thahawiy sendiri. (1: 261), meninggalnya Abu Qataadah lama sebelum itu.

Ini kalau kita terima pendapat imam Ath-Thahawi itu. (Dalam kitab Tahdziebit-tah-dzieb, Ibnu Hajar menerangkan bahwa Muhammad itu mengalami masa Abu Qataadah lebih dari 10 tahun).

Jadi bukan perawi itu (Muhamamd) tidak bertemu dengan Abu Humaid, tetapi tidak bertemu dengan Abu Qataadah. (Nailul Authar 2: 198, FB. 2: 207).

Sedang Riwayat Bukhari yang tersebut di atas, begini:

عَنْ مُحَمَّدِبْنِ عَمْرِوْبْنِ عَطَاءٍ اَنَّهُ كَانَ جَالِسًا نَفَرٍ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ فَذَكَرْنَا صَلاَةَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: اَبُوْ حُمَيْدٍ السَّاعِدِيُّ...

Artinya: ... *dari Muhammad bin `Amr bin Athaa', bahwa dia pernah duduk dalam satu kumpulan sahabat Rasulullah saw., lalu kami (kawan-kawan Muhammad) bicarakan shalat Nabi saw. (Kata Muhammad): Maka berkata Abu Humaid As-Saa-`idiy ...*" (S. Bukhari: FB. 2: 207, U. Qaarie 6: 101, 103).

Dalam sanad ini, nyata bahwa Muhammad bin `Amr bin Athaa' itu bertemu dengan Abu Humaid.

Lebih jelas lagi, dalam riwayat Abu Dawud No.950, Muhammad bin `Amr tersebut berkata:

سَمِعْتُهُ فِي عَشْرَةٍ مِنْ اَصْحَابِ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ

Artinya: ... *Aku telah mendengar Abu Humaid As-Sa`idiy dalam satu pertemuan sepuluh orang sahabat Rasulullah saw. ...*"

Perkataan "aku telah mendengar" itu menunjukkan bahwa Muhammad langsung bertemu dengan Abu Humaid.

Dari penjelasan-penjelasan tersebut, diambil kesimpulan bahwa hadits Bukhari yang pertama itu, adalah shahih, dan menjadi dalil pokok.

❁❁❁

Sekarang kita bicarakan riwayat-riwayat Abu Humaid yang dianggap berselisih.

PERTAMA: Kata Saudara penulis masalah dari Yayasan : Dalam Nailul-Authar II/206 menyebutkan: Shalat 4 raka`at, duduk pertama tidak terang, dan raka`at akhir duduknya dengan langsung tidak menduduki kaki kiri.

DARI SAYA: Riwayat Abu Humaid itu begini.

... ثُمَّ هوَى اِلَى الاَرْضِ سَاجِدًا ثُمَّ قَالَ: اللهُ اَكْبَرْ ثُمَّ ثَنَّى رِجْلَهُ قَعَدَ عَلَيْهَا وَاعْتَدَلَ حَتَّى يَرْجِعَ كُلُّ عَظْمٍ مَوْضِعَهُ ثُمَّ نَهَضَ ثُمَّ صَنَعَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ ذَلِكَ... (رواه النسائي وصححه الترمذي)

Artinya: ... *kemudian Nabi saw. menjunam (mengarah ke bawah) ke bumi sambil sujud, kemudian mengucap Allahu Akbar, kemudian melipat kaki dan duduk di atasnya dengan tenang sehingga kembali tiap-tiap tulang di tempatnya, kemudian ia bangkit (ke raka`at kedua), kemudian ia berbuat di raka`at kedua ini seperti itu* ... (S.R. Ahmad, Abu Dawud, Turmudziy, Ibnu Majah, dan Ibnu Hibban: NA. 2: 198).

Perkataan Abu Humaid "di raka`at kedua" maksudnya: attahiyyat awwal. "Seperti itu" maksudnya: melipat kaki dan duduk di atasnya.

Cara duduk ini, tidak dijelaskan oleh Abu Humaid. Ini namanya "mujmal", yaitu sebutan secara ringkas, tidak terperinci.

Penjelasan cara duduk itu, oleh Abu Humaid dinyatakan dalam hadits Pertama, riwayat Bukhari di atas, riwayat ini disebut: bayaan penjelasan bagi yang "mujmal" itu. Bukan berselisih betul-betul.

Jadi dapat dipakai, dan tidak perlu dibuang, karena bukan "betul-betul bertentangan".

KEDUA: Kata Saudara penulis dalam brosur itu: Nailul-Authar II/305 menyebutkan: Tidak terang raka`atnya, tetapi hanya menyebutkan satu macam duduk, yaitu if-tiraasy/menduduki kaki kiri.

DARI SAYA: Dalam Nailul-Authar II/305 yang ditunjukkan itu, saya dapati riwayat dari sahabat Rifaa-`ah bin Raafi', bukan dari Abu Humaid.

Di halaman 306, terdapat riwayat dari sahabat Waa-il bin Hujr, bukan dari Abi Humaid.

Padahal penulis brosur itu, mau menunjukkan "perselisihan" Riwayat-riwayat Abu Humaid.

Tetapi biarlah kita bicarakan juga, yaitu riwayat-riwayat tersebut, sifatnya adalah seperti riwayat Abu Humaid di pembicaraan PERTAMA di atas. Maka penjelasannya juga sama dengan riwayat Abu Humaid itu.

KETIGA: Kata penulis: Nailul-Authar II/307 Shalat 4 raka`at, 2 raka`at duduk atas kaki kiri, Raka`at akhir tidak duduk atas kaki kiri.

DARI SAYA: Dalam Nailul-Authar yang ditunjukkan itu, saya tidak dapati kata-kata "Raka`at akhir tidak duduk atas kaki kiri".Yang terdapat begini: Kata Abu Humaid:

... اِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ جَلَسَ - يَعْنِى لِلتَّشَهُّدِ- فَافْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَاَقْبَلَ بِصَدْرِ الْيُمْنَى عَلَى قِبْلَتِهِ... (رواه الترمذي)

Artinya: *... bahwa Rasulullah saw. duduk – yakni untuk tasyahhud -, yaitu ia menghamparkan kaki kirinya (if-tiraasy), dan menghadapkan ujung-ujung (jari) kaki kanannya ke qiblatnya ... (selanjutnya soal lain).* (S.R. Turmudzi No. 292).

Dalam riwayat ini, tidak disebut cara duduk attahiyyat akhir. Oleh karena yang menceritakan shalat Nabi saw. itu, Abu Humaid, maka cara duduk atas attahiyyat akhir, kita kembalikan kepada hadits yang pertama sekali, yaitu "duduk tawarruk".

Riwayat Abu Humaid ini bukan berselisih dengan riwayatnya yang lain; Abu Humaid hanya menceritakan yang ia anggap perlu, yaitu tentang perlu pada attahiyyat awwal. Riwayatnya yang sempurna dengan ada sebutan duduk "tawarruk" diriwayatkan oleh Turmudzi No. 303.

KESIMPULAN dari penjelasan-penjelasan yang saya bentangkan adalah bahwa riwayat-riwayat Abu Humaid, juga yang lainnya, tidak berselisih dengan arti yang sebenarnya, matannya tidak bersimpang siur.

Riwayat yang dicacat oleh Imam Thahawi, kalau mau, boleh tidak dipakai, tetapi yang shahih yang semakna dengan itu sudah ada, yaitu riwayat Bukhari yang pertama sekali.

Sebagai penguat pendiriannya, yaitu tidak ada duduk tawarruk, saudara penulis masalah itu membawakan riwayat:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِلاَعْرَابِيِّ: اِذَا سَجَدْتَ فَمَكِّنْ لِسُجُوْدِكَ فَاِذَا جَلَسْتَ فَاجْلِسْ عَلَى رِجْلِكَ الْيُسْرَى.

(رواه أحمد وغيره)

Artinya: *Dari Rifaa`ah bin Rafi, bahwa Nabi saw. pernah bersabda kepada seorang Arab gunung. Jika engkau sujud, maka tetapkanlah sujudmu (thuma'nienah), maka apabila engkau duduk, maka duduklah atas kaki kirimu.* (H.R. Ahmad dan lain-lain NA. 2: 306).

Dari sabda Nabi saw. "Apabila engkau duduk, maka duduklah atas kaki kirimu" itu, rupanya Saudara penulis itu berpendapat untuk duduk pada attahiyyat awal, attahiyyat akhir dan pada shalat yang raka`atnya dua seperti Shubuh/Jum`ah.

DARI SAYA: Yang semakna dengan itu, adalah riwayat dari Sitti `Aisyah dan Sahabat Waa-il bin Hujr sebagaimana yang disebut Saudara penulis.

Penjelasannya:"Duduk" dalam riwayat Rifaa-`ah, Aisyah dan Waa-il tidak diterangkan "duduk" yang mana; jadi umum atau muthlaq, terkena kepada "duduk" di raka`at I, II, III dan di raka`at IV. Kalau semata-mata berpegang kepada riwayat ini, memang nyata tidak ada "duduk tawarruk", semua duduk harus "if-tiraasy".

Tetapi Nabi saw. ada juga bersabda:

صَلُّوْا كَمَا رَأَيْتُوْنِيْ أُصَلِّى . (رواه البخاري)

Artinya: *Shalatlah sebagaimana kamu lihat (mengetahui) aku shalat.* (S.R. Bukhari).

Maka cara shalat Nabi saw. yang kita ketahui dari hadits-hadits yang sudah shah, seperti riwayat Bukhari yang pertama, adalah dengan "duduk tawarruk" pada raka`at yang akhir, baik di shalat Isya', Zhuhur, Ahsar, Maghrib, Shubuh, Jum`ah ataupun di shalat-shalat sunnah yang lain.

Dalam brosur itu, Saudara penulis berkata: Ingat: Ada hadits juga dari Abu Humaid yang menyebutkan seperti hadits Aisyah.

DARI SAYA: Ini memang betul, tetapi sebutannya itu secara muthlaq, tidak ada kata-kata "bahwa di raka`at akhir tidak ada duduk tawarruk", bahkan menurut riwayat-riwayat dan keterangan-keterangan di atas "ada duduk tawarruk pada rak`at akhir".

Mudah-mudahan sesudah membaca keterangan-keterangan di atas, Saudara S. Suryosubroto bisa mendapat kepuasan. Hadits-hadits No. 989, 990, 991, 992, 993, 994 dan 854 yang ada dalam Terjemahan Nailul-Authar itu, kiranya dapat saudara dudukkan seperti tersebut di atas, yaitu mendudukkan antara "yang umum" dengan "yang tertentu".

PENJELASAN TENTANG SHALAT SUNNAT ANTARA DUA ADZAN

Sdr. A. Syakur, Panarukan mengirim surat, di antara isinya:

1. *Dalam Kata Berjawab 2 (halaman 46-48, cetakan II/78) Ustadz A.Qadir Hassan menguraikan bahwa "sebelum shalat Maghrib tidak ada shalat sunnat", (1) bahkan setelah beliau mengartikan hadits riwayat Bukhari dan Muslim (halaman 47), mengatakan: "Ini jelas menunjukkan tidak ada sembahyang sunnah antar adzan dan qamat Maghrib".*

   Dan mengartikan hadits ("Baina kulli adza-naini shalaatun"): "Antara tiap-tiap dua adzan (adzan dan qamat) ada (ganjaran) sembahyang (bagi orang yang menunggu sesuatu sembahyang)".
2. *Tapi dalam Kata Berjawab jilid 5 (halaman 70, cetakan I/79) setelah mengartikan hadits (shallu qablal-maghribi ...), mengatakan: "Hadits ini secara umum, membolehkan shalat sunnah dua raka`at, sebelum shalat Maghrib.... dan seterusnya. Pengecualian tentang keumuman hadits ini tidak ada dari Nabi saw. Jadi .... dan seterusnya", bahkan diperkuat dengan hadits (baina kulli adzaanaini shalatun) tapi dalam mengartikan agak lain, yaitu: "Antara tiap-tiap dua adzan (adzan dan qamat) ada shalat (waktu shalat)". (Kata Berjawab jilid 5, halaman 70).*
3. *Menilai uraian Ustadz A. Qadir Hassan yang terdapat dalam kedua buku tersebut, seolah-olah dalam memutuskan hukum agama maju mundur (2) (dalam Kata Berjawab 2 mengatakan TIDAK ADA shalat sunnah sebelum Maghrib (3), tapi di Kata Berjawab 5 mengatakan ADA).*

Penjelasan Saya:

A. Dalam surat Saudara A. Sy. itu saya beri tanda 3 noot. Noot 1) dan noot 3 sama.

   Untuk noot 1) dan 3): Sudah berulang kali saya membaca Kata Berjawab 2 dan 5 yang saudara tunjukkan, tetapi tidak terdapat sebagaimana kata Saudara itu. Di mana saya berkata: "Tidak ada shalat sunnat sebelum Maghrib?" Cobalah saudara baca Kata Berjawab itu dengan tenang. Mungkin Saudara bingung memikirkan masalah itu!!!

B. Untuk noot 2) saya rasa tidak maju mundur dalam memutuskan perkara itu. Mungkin kurang tegas. Saya maklum bahwa perkataan saudara itu timbul karena kebingungan saudara.

C. Baiklah saya tegaskan di sini: Yang perlu lebih dahulu kita menduduk-kan arti hadits:

بَيْنَ كُلِّ اَذَانَيْنِ صَلاَةٌ

Hadits ini dapat diartikan 3 macam:

a. "Antara tiap-tiap adzan (qamat dan adzan), ada shalat".

Kata-kata "shalat" dalam Hadits ini, diartikan dengan shalat betul-betul, yaitu shalat sunnat.

Kalau kita berpegang kepada kata-kata "antara tiap-tiap adzan dan qamat", berarti antara adzan dan qamat shalat Shubuh, shalat Zhuhur, shalat Ashar, Maghrib dan Isya' ada "shalat sunnat", yaitu ada lima kali shalat sunnat. Faham ini tidak benar, karena ada riwayat dari Anas ia berkata:

وَهُمْ كَذَالِكَ يُصَلُّوْنَ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَ الاَذَانِ وَالاِقَامَةِ شَيْءٌ. (رواه البخاري ومسلم)

Artinya: ... *sedang begitu juga mereka shalat dua raka`at sebelum (shalat) Maghrib, dan antara adzan dan qamat itu, tidak ada sesuatu (shalat sunnah).* (Bukhari dan Muslim: Kata Berjawab II: 47).

Riwayat ini menunjukkan ada kejadian "tidak ada shalat sunnat antara adzan dan qamat". Berdasar atas riwayat ini, maka maksud "ada shalat" itu, kita maknakan: shalat yang dicontohkan Nabi saw. atau yang dibenarkannya.

Yang dicontohkan Nabi saw. adalah 2 raka`at sebelum shalat Shubuh yang Nabi saw. lakukan sesudah adzan, sebagaimana riwayat Bukhari.(Lihat Kata Berjawab II: 48).

Yang dibenarkan, adalah 2 raka`at sebelum shalat Maghrib yang Nabi saw. ucapkan secara umum. (Lihat Kata Berjawab 5: 70). Begitu juga Tahiyatul-Masjid antara adzan dan qamat, sebagaimana riwayat dalam Bulughul-Maram No. 480.

b. "Antara 2 adzan (qamat dan adzan), ada (ganjaran) shalat".

Di sini dalam maknanya, ada tambahan kata-kata "ganjaran". Yang mendapatkan "ganjaran" shalat ini, ialah orang yang menunggu shalat berjama`ah antara adzan dan qamat tersebut, sebagaimana hadits riwayat Muslim dalam Kata Berjawab II: 48 itu.

c. "Antara 2 adzan (qamat dan adzan), ada (waktu) shalat".

Dalam makna ini, ada tambahan kata-kata "waktu".

Makna ini lebih luas dari makna di bagian (a), yakni boleh shalat yang dicontohkan dan yang dibenarkan seperti di (a), dan yang lain lagi yang dibenarkan. Yaitu: umpamanya kita tertidur dari shalat Isya'. Bangun wak-

tu Shubuh sesudah adzan Shubuh; ketika itu teringat bahwa kita belum shalat Isya', maka hendaklah kita shalat Isya' sebelum qamat.

Rasulullah saw. bersabda:

مَنْ نَسِيَ صَلاَةً اَوْنَامَ عَنْهَا فَكَفَّارَتُهَا انْ يُصَلِّيَهَا اِذَا ذَكَرَهَا

(رواه مسلم)

Artinya: *Barangsiapa lupa shalat atau tertidur dari padanya, maka kaffarahnya, hendaklah ia kerjakannya apabila ia ingat.* (Muslim: Sy. M. 5: 193).

❁❁❁

Setelah Sdr. Sy. faham keterangan saya di atas, maka dapatlah saudara faham, bahwa perkataan saya "Ini jelas menunjukkan tidak ada shalat sunnat antara adzan dan qamat Maghrib", sebagaimana dalam Kata Berjawab II: 47 itu, adalah ditujukan kepada perkataan Anas bin Malik bahwa "antara qamat dan adzan tidak ada sesuatu (shalat sunnat)" di waktu Maghrib itu yang saya jadikan alasan bahwa adakalanya "antara qamat dan adzan" itu, tidak mesti ada shalat sunnat, bukan secara muthlaq "tidak ada".

Demikianlah penjelasan dan kesimpulan masalah "Shalat antara dua adzan" yang ada dalam Kata Berjawab II dan V itu.

(Lihat juga Al-Muslimun No. 96, Musnad Ahmad 3: 280; FR. 4: 216).

ADZAN DAN QAMAT DI MUZDALIFAH

Soal :

1. *Menurut Muslim, dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah saw. menjama' antara Maghrib dan Isya' di Muzdalifah dengan satu Qamat, dan tidak ada adzan.*
2. *Menurut Muslim, dari Jabir, bahwa Nabi saw. kerjakan tersebut itu dengan satu Adzan, dua Qamat.*
3. *Menurut Bukhari, dari Ibnu Mas`ud, bahwa Rasulullah kerjakan jama' tersebut dengan dua Adzan, dan dua Qamat.*

Tolong terangkan mana yang benar, karena riwayat-riwayat itu nampaknya goncang, padahal yang diceritakan itu satu hal.

Jawab :

1. Pembicaraan masalah ini, ada dalam Terjamahan Bulughul-Maram A.Hassan pada hadits No. 203 dan 204, secara ringkas.
2. Riwayat-riwayat itu memang betul menceritakan satu hal, yaitu menjama' Maghrib dan Isya' di Muzdalifah, bukan menceritakan satu kejadian yang sempurna. KEJADIAN YANG SEMPURNA maksudnya: menceritakan shalat jama' di Muzdalifah dalam satu kali terjadi.

   Kalau ceritanya berhubung dengan beberapa kejadian, tidak dapat dikatakan riwayat-riwayat itu goncang atau bertentangan.
3. Mari kita periksa riwayat-riwayat tersebut.

   RIWAYAT PERTAMA:

   Di atas dikatakan, riwayat Muslim, dari Ibnu Umar, menyebut SATU qamat dan TIDAK ADA adzan.

   Riwayat aslinya begini:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: جَمَعَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالعِشَاءِ بِجَمْعٍ صَلَّى الْمَغْرِبَ ثَلاَثًا وَالعِشَاءَ رَكْعَتَيْنِ بِإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ. (رواه مسلم)

   Artinya: *Dari Ibnu Umar, ia berkata: Rasulullah saw menjama` antara shalat Maghrib dan Isya di Jam'in (Muzdalifah). (yaitu) ia shalat Maghrib tiga raka`at dan Isya' dua raka`at dengan SATU qamat.* (S.R.Muslim: Sy.M.9:35, bab Menjama' di Muzdalifah).

   Hadits itu, ada juga diriwayatkan Bukhari, Fathul Bari 3:339.

   Dalam riwayat itu tidak disebut adzan. ini tidak berarti, shalat jama' itu tidak pakai adzan. selain itu riwayat tersebut tidak tegas menunjukkan bahwa shalat jama' itu terjadi di waktu Nabi saw naik haji Wada', walaupun riwayat itu dimasukkan dalam bab Hajji.

   RIWAYAT KEDUA:

   Juga riwayat Muslim, tetapi dari sahabat Jabir.

   Dalam riwayat ini, memang tegas dikatakan Nabi saw shalat di Muzdalifah itu jama' antara Maghrib dan Isya' dengan SATU adzan dan DUA qamat (Syarah Muslim 8:187).

   Riwayat Jabir ini, menerangkan Hajji Wada' Nabi saw.

   Riwayat ini tidak bertentangan dengan riwayat pertama karena riwayat kedua ini adalah dalam Hajji Wada', sedang riwayat pertama itu tidak menerangkan bahwa shalat jama' di Muzdalifah itu dalam Hajji wada'. Karena kedua riwayat itu shahih, dan yang menceritakannya berlainan,

yaitu yang satu Ibnu Umar dan yang satu lagi Jabir, berarti riwayat Ibnu Umar itu bukan jama' dalam hajji Wada'.

RIWAYAT KE TIGA

Riwayat Bukhari, dari Ibnu Mas'ud itu, adalah sebagai berikut:

عَبْدَالرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدٍ يَقُولُ حَجَّ عَبْدُ اللهِ فَأَتَيْنَا الْمُزْدَلِفَةَ حِيْنَ الْأَذَانِ بِالْعَتَمَةِ أَوْ قَرِيبًا مِنْ ذَلِكَ فَأَمَرَ رَجُلاً فَأَذَّنَ وَأَقَامَ ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ وَصَلَّى بَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ دَعَا بِعَشَائِهِ فَتَعَشَّى ثُمَّ أَمَرَ أُرَى رَجُلاً فَأَذَّنَ وَأَقَامَ قَالَ عَمْرٌو: لاَ أَعْلَمُ الشَّكَّ إِلاَّ مِنْ زُهَيْرٍ ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ رَكْعَتَيْنِ. (البخاري)

Artinya: *Abdurrahman bin Yazid berkata: Abdullah (bin Mas'ud) naik hajji, lalu kami datang di Muzdalifah di waktu adzan permulaan malam atau dekat dari itu, lalu ia memerintah seseorang (beradzan) lalu orang itu ADZAN dan Qamat, kemudian Ibnu Mas'ud shalat Maghrib dan shalat sesudahnya 2 raka`at, kemudian ia minta makan malam lalu makan, kemudian ia memerintah (aku sangka) seseorang, lalu ia ADZAN dan QAMAT (Kata 'Amr: Aku tidak tahu ragu-ragu itu, melainkan dari Zuhair), kemudian Ibnu Mas'ud shalat Isya dua rak`at ...* (SR.Bukhari: FB 3:340. UQ 10:13).

Keterangan:

a. 'Amr dan Zuhair tersebut, adalah rawi yang membawakan riwayat tersebut.

b. Dalam riwayat itu, ada kata-kata "aku sangka" . Kata-kata ini, merupakan kata-kata yang meragukan. Maka kata 'Amr bahwa ucapan "aku sangka" itu yang ia ketahui adalah dari Zuhair, bukan rawi yang lain.

c. Tetapi dalam riwayat lain Zuhair itu meriwayatkan dengan lafazh yang tegas, tidak pakai "aku sangka".

d. Dalam riwayat tersebut dan lainnya, disebut bahwa Ibnu Mas'ud yang shalat dengan DUA ADZAN dan DUA QAMAT itu, bukan Nabi saw. Menurut jalan cerita riwayat itu, hajji Ibnu Mas'ud itu, bukan Hajji wada' bersama Nabi saw, tetapi Hajji pada waktu lain. Maka riwayat ini adalah Mauquf, menerangkan perbuatan sahabat. Karena perbuatannya itu tidak ada sahabat yang menegornya, maka dapat dipakai sebagai alasan agama.

e. Dari keterangan-keterangan tersebut nyatalah bahwa perbuatan Ibnu Mas'ud itu, bukan menceritakan Hajji Wada' Nabi saw, yang men-

jama' antara shalat Maghrib dan Isya dengan SATU adzan dan DUA QAMAT, sebagaimana riwayat Jabir.

Maka riwayat Ibnu Mas'ud ini, lain dari riwayat Ibnu Umar dan Jabir diatas. Karena itu riwayat ini bukan bertentangan dengan yang di atas.

KESIMPULAN:

1. Menjama' dua shalat, baik di Muzdalifah atau di tempat lain, boleh dengan SATU qamat sebagaimana riwayat Ibnu Umar, tetapi dengan pakai adzan, kalau berjama'ah, karena tiap shalat berjama'ah harus ada adzannya.
2. Boleh dengan SATU adzan dan DUA qamat, seperti riwayat Jabir.
3. Boleh dengan DUA adzan dan DUA qamat, seperti riwayat Ibnu Mas'ud.

BERUSAHA KHUSYU' DALAM SHALAT

Soal : *Orang berusaha khusyu' dalam shalat, tetapi tidak bisa. Bagaimana shalat orang itu?*

Jawab :

Tentang arti khusyu menurut bahasa dan menurut kemauan agama, sudah ada penjelasannya dalam Kata Berjawab II:52.

Setelah saudara penanya perhatikan pengertian khusyu' dalam Kata Berjawab itu, rasanya saudara mesti dapat melakukan "khusyu`" dalam shalat.

Kalau khusyu` itu dipakai dengan arti diam betul-betul tidak boleh sedikitpun bergerak, tidak boleh garuk, dan sebagainya yang luar dari kekuasaan manusia, tentu manusia tidak bisa khusyu". Ini tidak mungkin diperintah Allah dan Rasul-Nya.

Pertanyaan tersebut timbul karena keliru memahami arti 'khusyu' yang ditujukan agama.

Dalam Kata Berjawab itu, saya simpulkan "khusyu`" itu dengan kata-kata:

"Merendah diri dengan anggota badan dan hati, menurut apa-apa yang diperintah agama, menjauhi larangannya, dan boleh mengerjakan apa-apa yang dibenarkannya".

Jadi: tidak ada orang yang tidak bisa "khusyu`".

SHALAWAT DALAM SHALAT JANAZAH

Soal : *(Koleksi Hadits Hukum 6:127; juga tersebut di Pengajaran Shalat). Berkata Prof Hasbi Ashshiddiqi: "terdapatnya pembacaan SHALAWAT dalam hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas oleh Baihaqi, adalah suatu hal yang gharib. Ketegasannya adalah SHALAWAT dalam riwayat Asy-Syafi'i dalam Al-Umm, tak dapat kita terima pula karena dalam sanad hadis itu terdapat seorang yang dha'if, yaitu Mutharrif Ibnu Mazin. Oleh karena itu tak adalah bagi kita hujjah untuk menetapkan adanya SHALAWAT dalam sembahyang jenazah".*

Mohon penjelasan dari ustadz.

Jawab :

1. Hadits yang menerangkan ada bacaan SHALAWAT dalam shalat janazah itu, tersebut dalam kitab Pengajaran Shalat A.Hassan 4:95, cetakan tahun 1938, bab cara sembahyang Maiyit, diriwayatkan oleh Imam Syafi'i dalam musnadnya, halaman 117, lihat Nailul-Authar 4:102.
2. Hadits itu memang lemah, karena dalam sanadnya ada Mutharrif bin Mazin itu, seorang lemah. Tetapi hadits itu ada diriwayatkan oleh Abdurrazaq, dalam mushannafnya 3:489, H No. 6428, begini, kata Abu Umamah bin Suhail (sahl)

السُّنَّةُ فِيْ الصَّلاَةِ عَلَى الجَنَازَةِ اَنْ يُكَبِّرَ ثُمَّ يَقْرَأَ بِاُمِّ القُرْآنِ ثُمَّ يُصَلِّيْ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ يُخْلِصَ الدُّعَاءَ لِلْمَيِّتِ وَلاَ يَقْرَأَ اِلاَّ فِيْ التَّكْبِيْرَةِ الأُوْلَى ثُمَّ يُسَلِّمَ فِيْ نَفْسِهِ عَنْ يَمِيْنِهِ

Artinya: *Menurut sunnat (Nabi saw) tentang shalat janazah, bahwa ia bertakbir, kemudian membaca Al-Fatihah, kemudian BERSELAWAT atas Nabi saw, kemudian mengikhlaskan doa untuk maiyit, tetapi ia tidak membaca melainkan dalam takbir yang pertama, kemudian ia memberi salam dalam dirinya (dengan perlahan) ke kanannya.*

Keterangan:

1. Perkataan 1A bertakbir maksudnya: Orang yang shalat janazah bertakbir atau imam bertakbir.

   Begitu juga kata-kata 1A yang lainnya.
2. Sanad riwayat ini, adalah shahih, sebagaimana kata Ibnu Hajar dalam Fathul-Bari 3:132.
3. Selain itu, imam Hakim dalam kitab Mustadraknya 1:359, ada juga meriwayatkan dari jalan Ibnu Abbas, bahwa sesudah membaca Al-Fati-

hah itu, ada bacaan Shalawat. Dalam sanad riwayat ini, ada seorang rawi bernama Syurahbiel bin Sa'ad.

Syurahbiel tersebut dianggap lemah, tetapi kelemahannya bukan berhubung dengan pelanggaran agama.

Rawi yang begini dianggap "kelemahannya" itu ringan. Hadits atau riwayat yang ada rawi yang "lemahnya ringan" itu, dapat dijadikan sebagai "pembantu" atau "saksi" yang dalam Mush-thalah Hadits dikatakan SYAHID".

Dalam kitab Taqriebut-Tahzieb oleh Ibnu Hajar, halaman 168, Ibnu Hajar berkata:

شُرَحْبِيْلُ بْنُ سَعْدٍ اَبُوْ سَعْدٍ الْمَدَنِيُّ مَوْلَى الاَنْصَارِ صَدُوْقٌ اِخْتَلَطَ بِاَخَرَةٍ

Artinya: Syurahbiel bin Sa'ad Abu Sa'ad Al-Madany, maula dari kaum Anshaar: seorang yang benar, berubah hafalannya pada akhir-akhir umurnya.

KESIMPULANNYA:

1. Riwayat Imam Syafi'i yang lemah itu, sudah dapat dipakai, karena dikuatkan dan dibantu dengan riwayat Abdurrazaq yang shahih, dan dengan riwayat Imam Hakim.
2. Karena itu, bacaan SHALAWAT dalam shalat janazah tetap ada.
3. (Lihat Nailul-Authar 2: 102).

JUM'AH DI RUMAH SAJA

Soal : *Bagaimana hukumnya orang yang senantiasa mengadakan Jum'at di rumah saja dengan 2 atau 3 ma'mum tanpa udzur, padahal masjid-masjid dekat dari rumahnya? Tidakkah orang ini membuat hukum sendiri?*

Jawab :

Sebenarnya Allah dan Rasul saw, sama sekali tidak ada menentukan "tempat" untuk shalat Jum'ah. Tidak ada keterangan yang menyatakan bahwa "masjid" itu syarat sahnya shalat Jum'ah, bahkan ada beberapa riwayat sebagai berikut:

1. Kata Abdullah bin Haarits, keponakan Muhammad bin Sierien:

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لِمُؤَذِّنِه فِي يَوْمٍ مَطِيرٍ : إِذَا قُلْتَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ فَلاَ تَقُلْ حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ، قُلْ: صَلُّوا فِي بُيُوتِكُمْ، وَكَأَنَّ النَّاسَ اسْتَنْكَرُوا قَالَ: فَعَلَهُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي، إِنَّ الْجُمْعَةَ عَزْمَةٌ وَإِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أُحْرِجَكُمْ فَتَمْشُوْنَ فِي الطِّينِ وَالدَّحَضِ. (رواه البخاري)

Artinya : *Ibnu Abbas berkata kepada muadzdzinnya (tukang adzannya) pada suatu hari hujan: Apabila engkau sudah menyebut "asy-hadu anna muhammadar rasulullah", maka jangan engkau menyebut "hayya `alas-shalaah", tetapi katakanlah: "Shalatlah dalam rumah-rumah kamu".*

Nampaknya orang-orang menolak, lalu Ibnu Abbas berkata: Dikerjakan dia oleh orang yang lebih baik dari aku (Nabi saw), sesungguhnya shalat Jum'ah itu satu kewajiban yang ditekankan, dan sesungguhnya aku tidak suka menyusahkan kamu sehingga kamu berjalan dalam lumpur. (S.R.Bukhari :FB, 2:261, AM.5:193)

Perkataan Ibnu Abbas "Shalat Jum'ah itu satu kewajiban" menunjukkan bahwa ucapannya itu berhubung dengan shalat Jum`ah. Dalam riwayat lain, Abdullah bin Al-Harits berkata "Ibnu Abbas berkhutbah di hadapan kami". Ini juga menunjukkan bahwa riwayat itu berhubung dengan shalat Jum`ah.

2. Dari Abu Hurairah:

أَنَّهُمْ كَتَبُوْا إِلَى عُمَرَ يَسْأَلُوْنَهُ عَنِ الْجُمْعَةِ فَكَتَبَ جَمِّعُوْا حَيْثُ كُنْتُمْ. (ابن أبي شيبة ٢: ١٠١)

Artinya: *Bahwa orang-orang mengirim surat kepada Umar menanyakan tentang Jum`at, lalu Umar menulis kepada mereka (penduduk Bahrain): "Adakanlah Jum`ah di mana kamu berada".* (SR. Ibnu Abi Syaibah 2: 101, FB. 2: 259).

Perkatan Umar "di mana kamu berada" itu, umum, tidak tertentu dalam masjid saja. Omongan Umar ini di waktu ia menjadi Khalifah, dan tidak ada sahabat yang menegurnya. Isi riwayat itu sesuai dengan riwayat Bukhari dari Ibnu Abbas di atas.

Sesudah kita ketahui bahwa tidak ada keterangan dari agama yang menentukan tempat shalat Jum`ah, dan ada dua riwayat yang menunjukkan

boleh shalat di rumah atau mana-mana saja, berarti kita bebas memilih tempat untuk shalat Jum`at, sekalipun ada masjid di dekat rumah.

Berdasar keterangan-keterangan tersebut, maka orang sering atau selalu suka berjum'ah dalam rumah dengan 2 atau 3 orang ma'mum, tidak dapat disalahkan dan tidak dapat dikatakan orang ini membuat hukum baru, karena tidak ada yang baru dalam perbuatannya itu, ia hanya mengerjakan apa yang dibolehkan agama itu.

Sungguhpun begitu, kita boleh menganjurkan orang itu mempertimbangkan mana yang lebih baik; shalat di rumah atau di masjid, shalat dengan banyak ma'mum atau dengan hanya 2,3 ma'mum saja.

Orang yang selalu berjum'ah di rumah itu, tentu ada sebabnya atau mempunyai alasan. Coba kita periksa sebab atau alasannya itu. Dari situ nanti mudah kita mengatasinya, apabila tidak begitu tepat.

JUMLAH TAKBIR DI AWWAL QAMAT

Soal : *Lafazh "Allahu Akbar" ada yang mengucapkannya sekali di permulaan qamat. Mohon diberi keterangannya.*

Jawab :

Mengucap "Allahu Akbar" satu kali pada permulaan qamat itu, timbulnya dari faham, yaitu dari lafazh "witir" yang ada di dalam riwayat berikut:

عَنْ اَنَسٍ قَالَ: اُمِرَ بِلاَلٌ اَنْ يَشْفَعَ الاَذَانَ وَاَنْ يُوْتِرَ الاِقَامَةَ إِلاَّ الاِقَامَةَ (البخاري، فتح الباري ٢: ٥٥)

Artinya: *Dari Anas, ia berkata: Diperintah Bilal (oleh Nabi saw) supaya menggenapkan adzan dan mengganjilkan Qamat, kecuali "qad qamatish-shalaah".* (S.R.Bukhari dan lain lain FB 2:55)

Dan dari lafazh "waahidah"

وَاَمَرَهُ اَنْ يُقِيْمَ وَاحِدَةً وَاحِدَةً. رواه الدارقطني في سننه ٢:٥٥)

Artinya: *Dan Nabi saw memerintah dia (Abu Mahdzurah) supaya Qamat satu,satu.* (HH.Ad-Daraquthniy 87, FB.2:56).

Keterangan/Bantahan:

1. Masalah ini, secara ringkas, sudah pernah dibentangkan dalam Al-Muslimun No.73.
2. Disini saya jelaskan keterangan-keterangannya.
3. Dalam riwayat pertama, ada kata-kata "mengganjilkan qamat", salinan dari "yuutirul-iqamah". Perkataan "yutiru" (witir), oleh golongan yang berpendirian bahwa lafazh Allahu Akbar di permulaan qamat cukup sekali saja, dimaknakan "satu".

   Perkataan "witir" adalah lawan dari perkataan "syafa". SYAFA' maknanya genap; maka witir maknanya "ganjil". Yang dikatakan genap ialah 2,4,6,8,10 dan sebagainya, sedang witir atau ganjil ialah 1,3,5,7,9,dan sebagainya.

   Maka "yuutiru"dalam riwayat tersebut boleh bermakna satu, tetapi tidak mesti satu betul-betul, boleh dengan makna "satu bagian". "satu bagian" kandungannya boleh "satu", boleh "dua" dan seterusnya. Kata Az-Zain bi Al-Minbar (FB.2:56)

   ... لاَنَّ لَفْظَ الوِتْرِ غَيْرُ مُنْحَصِرٍ فِي المَرَّةِ. (فتح الباري ٢ : ٥٦)

   Artinya: ... *karena lafazh witir itu tidak terbatas pada satu kali (satu betu-betul)*

   Maka riwayat itu, adalah Mujmal (boleh menjurus kepada beberapa makna), tidak dapat dijadikan alasan mesti "satu betul-betul".
4. Dalam riwayat kedua ada kata-kata "qamat satu, satu", adalah salinan dari kata-kata "waahidah".

   "Waahidah" ini memang bermakna "satu betul-betul". Kalau kita berpegang kepada arti ini, berarti bahwa ucapan "qad qamatish-shalah" juga harus satu kali, padahal menurut riwayat pertama dan keterangan-keterangan lain, bahwa ucapan "qad qamatish-shalah" itu adalah dua kali. Ini menunjukkan bahwa selain dari yang sudah diketahui, lafazhnya adalah sekali, sekali. Yang sudah kita ketahui tidak mesti satu betul-betul, adalah "qad qamatish-shalaah" itu, dan juga lafazh takbir di awwal qamat sebagaimana riwayat di bawah ini.

   Riwayat Ad-Daraquthni yang kedua itu, semakna dengan riwayat Anas dari jalan lain, ia berkata:

   أُمِرَ بِلاَلٌ اَنْ يَشْفَعَ الاَذَانَ اَنْ يُوْتِرَ الاِقَامَةَ. (البخاري ، فتح الباري ٢ : ٥٦)

Artinya: *Diperintah Bilaal menggenapkan adzan, dan mengganjilkan Qamat.* (SR. Bukhari, FB. 2: 56).

Dalam riwayat ini, dikatakan "mengganjilkan qamat", tanpa ada kata-kata "kecuali qad qaamatish-shalah". Kalau semata-mata berpegang kepada riwayat ini saja, tentu semua lafazh qamat, dari awal sampai akhir, harus satu, padahal di riwayat pertama Anas berkata "kecuali qad qaamatish-shalat" (harus dua kali).

Jadi riwayat ini juga Mujmal, tidak dapat dijadikan ketentuan harus satu betul-betul

5. Untuk menentukan yang Mujmal-mujmal itu, saya cantumkan riwayat dari Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbih; dialah orang yang pertama yang memimpikan lafazh-lafazh adzan dan qamat, lalu diakui oleh Rasulullah saw.

Begini riwayatnya:

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ :لَمَّا أَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالنَّاقُوْسِ لِيُضْرَبَ بِهِ لِلنَّاسِ فِي الْجَمْعِ لِلصَّلاَةِ (وَفِي رِوَايَةٍ وَهُوَ كَارِهٌ لِمُوَافَقَتِهِ النَّصَارَى) طَافَ بِي وَأَنَا نَائِمٌ رَجُلٌ يَحْمِلُ نَاقُوسًا فِي يَدِهِ فَقُلْتُ لَهُ يَا عَبْدَ اللهِ أَتَبِيعُ النَّاقُوْسَ قَالَ مَا تَصْنَعُ بِهِ؟ قَالَ فَقُلْتُ نَدْعُو بِهِ إِلَى الصَّلاَةِ قَالَ أَفَلاَ أَدُلُّكَ عَلَى مَا هُوَ خَيْرٌ مِنْ ذَلِكَ ؟ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ بَلَى قَالَ تَقُوْلُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ ثُمَّ اسْتَأْخَرَ غَيْرَ بَعِيدٍ، ثُمَّ قَالَ تَقُولُ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ

اللهِ حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ فَلَمَّا أَصْبَحْتُ أَتَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَأَخْبَرْتُهُ بِمَا رَأَيْتُ فَقَالَ إِنَّهَا لَرُؤْيَا حَقٌّ إِنْ شَاءَ اللهُ. (رواه أحمد وغيره)

Artinya: *Dari Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbih, ia berkata: Tatkala Rasulullah saw. memerintah menggunakan lonceng untuk dicanangkan dalam mengumpulkan manusia supaya shalat (dalam satu riwayat [tersebut] padahal Nabi saw. tidak suka karena menyamai kaum Nashara), tiba-tiba seorang laki-laki mengelilingi aku dalam tidur, ia membawa sebuah lonceng di tangannya, lalu aku bertanya kepadanya: Wahai hamba Allah, apakah engkau mau menjual lonceng itu? Ia jawab: Apa yang engkau akan gunakan dengannya? Aku berkata: Kami gunakannya untuk memanggil shalat. Ia berkata: Maukah aku tunjukkan kepadamu yang lebih baik dari itu? Kata Abdullah: Maka aku berkata kepadanya: Ya baik. Ia berkata: Hendaklah engkau mengucap:*

1. *Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar,*
2. *Asy-hadu allaa ilaaha illallaah,*
3. *Asy-hadu allaa ilaaha illallaah,*
4. *Asy-hadu anna Muhammadar-Rasulullah,*
5. *Asy-hadu anna Muhammadar-Rasulullah,*
6. *Haiya `alash-shalaah,*
7. *Haiya `alash-shalaah,*
8. *Haiya `alal-falaah,*
9. *Haiya `alal-falaah,*
10. *Allahu akbar, Allahu akbar,*
11. *Laa ilaaha illallaah.*

Kemudian orang dalam mimpi itu mundur tidak berapa jauh, kemudian ia berkata: Hendaklah engkau berkata, apabila diqamatkan shalat:

1. *Allahu akbar, Allahu akbar,*
2. *Asy-hadu allaa ilaaha illallaah,*
3. *Asy-hadu anna Muhammadar-Rasulullah,*
4. *Haiya `alas-shalah,*
5. *Haiya `alal-falaah,*
6. *Qad qaamatish-shalaah, Qad qaamatish-shalaah,*

7. Allahu akbar, Allahu akbar,

8. Laa ilaaha illallaah.

Tatkala aku bangun Shubuh, aku datang pada Rasulullah saw., lalu aku khabarkan kepada beliau apa yang aku impikan. Maka Nabi saw. bersabda: "Sesungguhnya itu, adalah satu impian yang benar, insya' Allah". (H. Shahih Riwayat: Ahmad H. No. 244, FR. 3: 14, Ibnu Khuzaimah No. 340/1: 191, Abu Dawud NO. 495, AM. 2: 169, At-Turmudzi No. 189/TA. 1: 563, Ibnu Majah No. 706, Ibnu Hibban: M. ZH. 95 dan lain-lain. Nailul-Authar 2: 15).

Dalam riwayat ini dengan tegas disebut: dua kali Allahu Akbar dipermulaan dan dua kali di akhir Qamat.

Inilah yang seharusnya menjadi pegangan kita.

CARA SHALAT ISTISQA'

Soal : *Ada berapa cara "minta hujan"? Kalau ada beberapa cara, mana yang lebih kuat untuk dilakukan ? Apakah boleh kita berdoa istisqaa' dengan bahasa sendiri?*

Jawab :

Istisqa' atau Shalat Istisqa', dapat dilakukan dengan cara-cara berikut:

1. Beramai-ramai ke mushalla (lapangan, dengan merendah diri, khusyu', jalan lambat-lambat, sambil mohon hujan kepada Allah dengan sungguh-sungguh, lalu berkhutbah sekedarnya, kemudian shalat dua raka`at.

   Riwayatnya: Kata Ibnu Abbas:

خَرَجَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مُتَبَذِّلاً مُتَوَاضِعًا مُتَضَرِّعًا فَجَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَلَمْ يَخْطُبْ خُطْبَتَكُمْ هَذِهِ لَكِنْ لَمْ يَزَلْ فِي التَّضَرُّعِ وَالدُّعَاءِ وَالتَّكْبِيْرِ. وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَمَا كَانَ يُصَلِّيْ فِيْ الْعِيْدِ

(رواه النسائى ٣: ١٥٦)

   Artinya: *Rasulullah saw. keluar (ke mushalla) dengan pakaian biasa, merendah diri, sungguh-sungguh minta hujan kepada Allah, lalu ia duduk atas mimbar, tetapi tidak berkhutbah seperti khutbah kamu ini, hanya*

tetap ia mohon sungguh-sungguh, berdoa dan bertakbir, lalu shalat dua raka`at sebagaimana biasa ia shalat dua Hariraya. (S.R. Nasaa'i 3: 156, Al-Muhalla 5: 94).

Dalam riwayat ini, ada "khutbah" dan "doa", tetapi tidak diterangkan sifat dan isinya. Tentu khutbah dan doa itu ada hubungannya dengan Istisqa'. Boleh diatur sepantasnya dan tidak berlebih-lebihan dengan bahasa masing-masing, dan boleh juga dengan bahasa Arab sebagaimana riwayat di bawah ini.

2. Ada riwayat dari Aisyah, ia berkata: Orang-orang mengadu kepada Rasulullah saw. tentang tidak turun hujan, lalu Nabi saw. perintah disiapkan mimbar di mushalla, lalu keluar ke mushalla, duduk atas mimbar dengan bertakbir dan memuji Allah, (kemudian berkhutbah yang berhubungan dengan pengaduan itu), lalu mengucap:

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِين اَلرَّحْمَنِ الرَّحِيم مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ) لَا إِلَهَ إِلاَّ اللّٰهُ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ اللَّهُمَّ أَنْتَ اللّٰهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ الْغَنِيُّ وَنَحْنُ الْفُقَرَاءُ أَنْزِلْ عَلَيْنَا الْغَيْثَ وَاجْعَلْ مَا أَنْزَلْتَ لَنَا قُوَّةً وَبَلاَغًا إِلَى حِينٍ ... فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ... (ابوداود — بلوغ المرام ٥٣٥)

Artinya: *Sekalian pujian bagi Tuhan Pengurus sekalian alam, Pemurah, Penyayang, yang memiliki Hari Pembalasan, tidak ada tuhan yang sebenarnya, melainkan Allah, Ia berbuat apa yang Ia kehendaki. Yaa Allah! Engkaulah Allah yang tidak ada tuhan sebenarnya melainkan Engkau, Engkaulah Dzat yang tidak berkeperluan sedang kami adalah orang-orang yang berkeperluan. Turunkanlah hujan atas kami, dan jadikanlah apa yang Engkau turunkan atas kami itu sebagai satu kekekuatan dan bekal sampai satu masa ... kemudian ia shalat dua raka`at ...* (HS. Abu Dawud: BM: 535).

Doa di sini dapat juga dipakai untuk cara (1) di atas.

3. Kalau Istisqa' itu dilakukan pada hari Jum`at ketika upacara shalat Jum`at, dapat dilakukan sebagai riwayat ini: Anas bercerita:

أَنَّ رَجُلاً دَخَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مِنْ بَابٍ كَانَ وِجَاهَ الْمِنْبَرِ وَرَسُولُ اللّٰهِ ﷺ قَائِمًا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللّٰهِ هَلَكَتِ الأَمْوَالُ وَانْقَطَعَتِ السُّبُلُ فَادْعُ اللّٰهَ يُغِيْثُنَا قَالَ فَرَفَعَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ

يَدَيْهِ فَقَالَ اللَّهُمَّ اسْقِنَا اللَّهُمَّ اسْقِنَا اللَّهُمَّ اسْقِنَا (البخاري فتح الباري ٣٤٧،٣٤٢:٢)

Artinya: *Bahwa seorang laki-laki pernah masuk (masjid) pada hari Jum`ah dari pintu yang ada di hadapan mimbar sedang Rasulullah saw. berdiri berkhutbah. Orang itu menghadap Rasulullah saw. sambil berdiri, lalu ia berkata: Yaa Rasulullah! Telah binasa harta-harta dan putus jalan-jalan. Karena itu, doakanlah kepada Allah supaya menghujani kami. Kata Anas: Rasulullah saw. mengangkat kedua tangannya sambil berdoa: Yaa Allah, hujanilah kami, Yaa Allah hujanilah kami, Yaa Allah, hujanilah kami.* (S.R. Bukhari, FB. 2: 342, 347).

Kemudian, sesudah berdoa itu, Nabi saw. shalat Jum`ah (Tersebut dalam riwayat Anas juga: Umdatul-Qari 7: 48, Fathul-Bari 2: 349). Ini menunjukkan bahwa shalat Istisqa' disatukan dengan shalat Jum`ah.

Di riwayat lain, waktu Nabi saw. berdoa dengan mengangkat tangan, disebut begini:

فَرَفَعَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَدْعُوْ وَرَفَعَ النَّاسُ اَيْدِيَهُمْ مَعَهُ يَدْعُوْنَ.

(البخاري ، عمدة القاري ٥١:٧)

Artinya: ... *maka Rasulullah saw. mengangkat kedua tangannya sambil berdoa, dan orang-orang pun mengangkat tangan mereka bersama Nabi saw. sambil berdoa.* (S.R. Bukhari, UQ. 7: 51).

4. Dalam riwayat 1, tersebut bahwa "khutbah" dulu, lalu "shalat". Dalam riwayat berikut: boleh "shalat" dulu, lalu "khutbah". Kata Abu Hurairah:

خَرَجَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَوْمًا يَسْتَسْقِيْ فَصَلَّ بِنَا رَكْعَتَيْنِ بِلاَ اَذَانٍ وَلاَ اِقَامَةٍ، ثُمَّ خَطَبَنَا. (ابن ماجه : ١٢٦٨)

Artinya: *Pada suatu hari Rasulullah saw. keluar, minta hujan, yaitu ia shalat dua raka`at mengimami kami, tanpa adzan dan tanpa qamat, kemudian ia ber-khutbah di hadapan kami.* (S.R. Ibnu Majah No. 1268, Ahmad, FR. No. 1714, NA. 4: 29).

5. Boleh juga tanpa shalat, hanya berdo`a: Dari Ibnu Abbas, ia berkata:

جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ لَقَدْ جِئْتُكَ

مِنْ عِنْدِ قَوْمٍ مَا يَتَزَوَّدُ لَهُمْ رَاعٍ وَلاَ يَخْطِرُ لَهُمْ فَحْلٌ فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ فَحَمِدَ اللهَ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ اسْقِنَا غَيْثًا مُغِيثًا مَرِيئًا طَبَقًا مَرِيعًا غَدَقًا عَاجِلاً غَيْرَ رَائِثٍ ثُمَّ نَزَلَ فَمَا يَأْتِيهِ أَحَدٌ مِنْ وَجْهٍ مِنَ الْوُجُوهِ إِلاَّ قَالُوا قَدْ أُحْيِينَا. (ابن ماجه : ١٢٧٠)

Artinya: *Seorang Arab gunung datang kepada Nabi saw., sambil berkata: Yaa Rasulullah! Sesungguhnya aku datang kepadamu dari satu qaum yang ketua kampungnya tidak memberi bekal kepada mereka, dan tidak ada pemimpin yang berjalan untuk mereka. Lalu Nabi saw. naik mimbar, memuji Allah, kemudian mengucap: Allahumma! is-qinaa ... (yang artinya: Yaa Allah! Hujanilah kami hujan yang deras, yang sentausa, yang merata, yang subur, yang lebat, sekarang ini juga, yang tidak lambat). Kemudian Nabi saw. turun (dari mimbar). Maka tidak seorang pun yang datang kepadanya dari satu jurusan dari beberapa jurusan, melainkan mereka berkata: "Kami telah dihidupkan".* (S.R. Ibnu Majah No. 1270) (Al-Muhalla 5: 94).

6. Boleh juga berdoa dengan lafazh: Allahumma a-ghits-na (3x).

Kesimpulannya:

1. Boleh melakukan Istisqa' dengan salah satu cara yang tersebut di atas (I sampai VI).
2. Semua cara itu sama kekuatannya, karena semua itu dikerjakan oleh Nabi saw. dan riwayat-riwayatnya juga shahih.
3. Sebagaimana tersebut di atas (I) dan lainnya, ada doa yang boleh dengan bahasa kita masing-masing, dan ada yang perlu seperti yang dilakukan Nabi saw., yaitu sebagaimana di II, III dan V.

MAKSUD HADITS BULUGHUL-MARAM 447

Soal : *Ada muballigh berpendapat bahwa tidak sah wanita mengimami wanita, dengan alasan keterangan A. Hassan dalam Terjemahan Bulughul Maram No. 447.*

Bagaimana maksud yang sebenarnya dari hadits tersebut?

Jawab :

1. Alm ayahanda A. Hassan waktu hidupnya, sudah mengetahui beberapa riwayat yang menunjukkan bahwa wanita boleh jadi imam bagi wanita, sebagaimana tersebut dalam kitab Kata Berjawab juz 5, hal. 101 dan 102.
2. Hadits Bulughul-Maram No. 447 pun menunjukkan perempuan boleh jadi imam.
3. Dengan keterangan-keterangan yang ada sesudah menterjemahkan hadits No. 447 itu, almarhum bermaksud menolak pendapat bahwa wanita boleh jadi imam untuk laki-laki, kalau perkataan "isi rumahnya" yang dalam riwayat itu dimasukkan "tukang adzan" dan "hamba laki-laki" yang ada dalam rumah Ummu Waraqah itu.
4. Jelasnya:
   a. Perkataan almarhum, "perempuan meng-imami di umum belum pernah kejadian" itu, harus dimaknakan "mengimami laki-laki".
   b. Perkataan almarhum, "pekerjaan jadi imam di zaman Nabi saw. ..... adalah hak laki-laki" itu, juga harus dimaknakan seperti tersebut di atas, karena almarhum sudah tahu bahwa wanita boleh menjadi imam untuk wanita.
   c. Perkataan almarhum, "tidak pantas ditaruh di hadapan sekali" yang ada di situ, jelas menunjukkan di hadapan laki-laki, karena pembicaraan di situ adalah berhubungan dengan shalat berjama`ah antara laki-laki dengan wanita.
   d. Begitu juga yang lain-lain.
5. Dalam keterangan untuk Hadits No. 447 itu, tidak ada almarhum mengatakan bahwa "tidak sah wanita menjadi imam shalat". Sangat keliru, kalau ada yang berpendapat demikian.
6. Almarhum sudah juga tahu hadits di bawah ini, yaitu: Sabda Nabi saw.:

... وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا. (البخاري)

Artinya: ... *dan wanita itu, adalah penggembala (pengurus) dalam rumah suaminya.* (S.R. Bukhari: FB. 2: 260).

Hadits ini menunjukkan boleh wanita menjadi "pengurus", "pemimpin", "ketua" dan seterusnya.

Jadi: sabda Nabi saw. bahwa tidak berbahagia satu kaum yang menjadikan wanita sebagai ketua mereka itu, maksudnya "yang menguasai mereka secara umum", karena dalam hadits riwayat imam Ahmad lafazhnya begini:

لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ تَمْلِكُهُمْ امْرَأَةٌ. (أحمد ٥:٥١)

Artinya: *Tidak akan berbahagia satu kaum yang mereka dikuasai oleh seorang wanita.* (H.R. Ahmad 5: 51).

Begitu juga tentang wanita menjadi imam secara umum yang ada laki-laki dan wanitanya.

Begitulah maksud keterangan almarhum dalam Terjemahan Bulughul-Maram untuk hadits No. 447 itu.

❁❁❁

Pertanyaan I:

Benarkah wanita tidak boleh menjadi imam sesama wanita dalam shalat wajib dan sunnah?

Jawabnya: Tidak benar, bahkan boleh sebagaimana tersebut dalam masalah di atas, dan menurut beberapa riwayat sebagaimana tercantum dalam Kata Berjawab juz 5, halaman 101, 102.

Pertanyaan II:

Bagaimanakah letak antara imam dan ma'mum dalam jama`ah wanita?

Jawabnya: Letaknya itu dalah sebagaimana dalam kitab Kata Berjawab 5,halaman 101, 102.

MA'MUM DUDUK IFTIRAASY/TAWARRUK

Soal : *Ma'mum dapati imam di raka`at akhir. Apakah waktu attahiyyat akhirnya imam, si ma'mum ikut juga duduk "tawarruk" atau duduk "iftiraasy"?*

Jawab :

1. Duduk "tawarruk" dan duduk "ifitiraasy", sudah ada penjelasannya dalam Al-Muslimun No. 135.

   Ringkasnya: Duduk iftiraasy, ialah duduk atas tapak kaki kiri. Duduk Tawarruk, ialah duduk atas punggung (punggung dikenakan di bumi).

2. Dalam hal ini, ada sabda Rasulullah saw.:

إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَلاَ تَخْتَلِفُوْا عَلَيْهِ. (البخاري)

Artinya: *Dijadikan imam itu, tidak lain, melainkan untuk diikuti. Oleh karena itu, jangan melaini dia.* (S.R. Bukhari: FB. 2: 142, 118).

Perkataan "diikuti" dalam hadits ini, maksudnya: mengikuti semua gerak-gerak zhahir shalat dari mulai takbir sampai selesai shalat, termasuk cara duduk attahiyyat akhir atau duduk pada akhir shalat. Duduk at-

tahiyyat akhir ini, adalah dengan "tawarruk". Maka ma'mum masbuq (yang terlambat) yang ditanyakan itu, harus mengikuti imam duduk tawarruk.

SHALATKAN YANG MATI TIDAK SHALAT

Soal : *Wajibkah dishalatkan janazah orang yang masih hidupnya meninggalkan shalat? (Hanya beberapa kali saja mengerjakan selama hidupnya). Tolong dalil-dalilnya?*

Jawab :

Soal menshalatkan janazah orang yang tidak shalat itu, secara ringkas sudah ada dalam kitab Soal Jawab juz 3, halaman 953. (Lihat juga Soal Jawab 1: 167). Ringkasnya: Wajib dishalatkan.

Saudara penanya mungkin sudah membaca Soal Jawab itu. Lalu timbul pertanyaan tersebut, mungkin karena ada hadits yang mengatakan bahwa orang yang meninggalkan shalat itu, telah "kuruf", sedang orang kafir tidak boleh dishalatkan.

Soal arti "orang kafir" menurut pengertian agama, sudah saya bentangkan dalam Kata Berjawab I: 104.

Sebelum membicarakan hadits yang mengatakan orang yang meninggalkan shalat itu "kufur", baiklah lebih dahulu kita mengenal arti kata-kata "ka-fa-ra".

KA-FA-RA atau KUFUR mempunyai beberapa arti dan makna, menurut bahasa dan istilah:

1. Menutup,
2. Berlepas diri,
3. Tidak beriman,
4. Mengingkari,
5. Tidak bersyukur yang biasa disebut: kufrun-ni'mah,
6. Tidak membenarkan,
7. Tidak menghiraukan,
8. Tencegah (mengharamkan),
9. Melewati batas-batas,
10. Mengerjakan yang tidak patut.

Tentang hadits bahwa orang yang meninggalkan Shalat itu "kafir", Imam Al-`Iraqi berkata:

لَمْ يَصِحَّ مِنْ أَحَادِيْثِ البَابِ اِلاَّ حَدِيْثُ جَابِرٍ المَذْكُوْرِ. (نيل الاوطار. ١: ٣٧١)

Artinya: *Tidak ada yang shahih dari pembicaraan ini (tinggalkan shalat), melainkan hadits Jabir yang tersebut.* (Nailul-Authar 1: 371).

Maksud "hadits yang tidak shahih" itu, sama dengan hadits Jabir yang dikatakan imam Al-`Iraqi. Oleh karena itu, kita cukupkan dengan hadits Jabir itu saja, yaitu: Rasulullah saw. bersabda:

بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الكُفْرِ تَرْكُ الصَّلاَةِ. (رواه مسلم وغيره)

Artinya: *(Perbedaan) antara seseorang dengan "kekufuran" adalah dengan meninggalkan shalat.* (SR. Muslim dan lain-lain).

Maksud hadits ini: orang yang meninggalkan shalat, adalah kufur. Ini semakna dengan hadits lain, Rasulullah saw. bersabda:

فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ.(رواه الخمسة/نيل الاوطار ١: ٣٧٢)

Artinya: ... *maka barangsiapa meninggalkan shalat, maka sesungguhnya telah "kufur".* (R. Lima Imam, NA: 1: 372).

"KUFUR" di sini, dapat kita singkirkan dalam dua pengertian:

1. Kufur dengan makna: tidak percaya/tidak membenarkan/mengingkari (No. 3, 6 dan 4), yaitu keluar dari Islam, apabila orang itu tidak percaya bahwa shalat itu ada perintahnya dalam Al-Qur'an (juga dalam hadits-hadits).
2. Kufur dengan makna tidak bersyukur kepada Allah (No.5),tidak menghiraukan (No.7) yakni orang itu percaya bahwa shalat itu memang diperintah oleh Allah dan RasulNya tetapi karena beberapa hal dan sebab, ia tidak menghiraukan sehingga lalai dan meninggalkan shalat itu.

"Orang yang meninggalkan shalat sampai mati" itu perlu kita periksa.

Kalau ia termasuk golongan 1 (pertama) di atas, maka sudah tidak syak lagi bahwa ia seorang kafir yang keluar dari Islam, orang ini kalau mati tentu tidak boleh dishalatkan.

Kalau termasuk golongan 2 (kedua), maka tidak dapat dikatakan ia "kafir" dengan arti keluar dari Islam, selama ia percaya kepada rukun-rukun Iman dan rukun-rukun Islam, sedangkan, sebagaimana kita sama-sama maklum bahwa seseorang itu menjadi orang Islam adalah dengan ucapan dua kalimat syahadat, bukan dengan shalat dulu.

Jadi kata-kata "kufur" dalam hadits tersebut dan lainnya yang berhubung dengan shalat, kalau ditujukan kepada orang yang masih mengaku dirinya sebagai seorang Islam, adalah dengan arti tidak bersyukur kepada Allah atas nikmat shalat yang dilimpahkan atau tidak menghiraukan shalat.

Dalam hadits lain, Nabi saw bersabda:

خَمْسُ صَلَوَاتٍ كَتَبَهُنَّ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى الْعِبَادِ مَنْ جَاءَ بِهِنَّ لَمْ يُضَيِّعْ مِنْهُنَّ شَيْئًا اسْتِخْفَافًا بِحَقِّهِنَّ كَانَ لَهُ عِنْدَ اللهِ عَهْدٌ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ وَمَنْ لَمْ يَأْتِ بِهِنَّ فَلَيْسَ لَهُ عِنْدَ اللهِ عَهْدٌ إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ وَإِنْ شَاءَ أَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ. (رواه النسائي ١ : ٢٣٠)

Artinya: *Lima shalat yang Allah 'Azza wa Jalla wajibkan atas hamba-Nya; maka barangsiapa mengerjakannya dengan tidak menyia-nyiakan sedikitpun dari padanya, menjaga hak-hak shalat-shalat itu, adalah baginya di sisi Allah janji akan memasukkan dia ke dalam surga, tetapi barangsiapa tidak mengerjakannya, maka tidak ada baginya di sisi Allah sesuatu janji; jika Allah mau, ia disiksanya, dan jika Ia mau, ia masukkan dia ke dalam surga.* (S.R. Malik: Muwath-tha' 1:123, Nasaa-i 1:230, Ibnu Majah No. 1401, Abu Dawud: AM 4:294/Mo.1407, NA 1: 373).

Sabda Nabi saw (jika Ia mau, Ia siksanya dan jika Ia mau, Ia masukkan surga) itu, menunjukkan bahwa orang Islam yang meninggalkan shalatnya itu, bukan orang kafir dengan arti keluar dari Islam.

Dalam hadits-hadits banyak terdapat kata-kata "kafir" yang ditujukan kepada orang Islam dengan makna: "kufrun-ni'mah", tidak berterima kasih atas nikmat Allah; di antaranya: Rasulullah saw. bersabda:

اِثْنَتَانِ فِي النَّاسِ هُمَا بِهِمْ كُفْرٌ : الطَّعْنُ فِي النَّسَبِ وَالنِّيَاحَةُ عَلَى الْمَيِّتِ (أحمد ومسلم)

Artinya: *Ada dua sifat pada manusia, yang mana kedua-duanya (adalah) "kekufuran" bagi mereka, yaitu: (1) mencela keturunan, dan (2)meratap atas maiyit.* (HSR. Ahmad dan Muslim)

"Meratap itu adalah satu larangan, bukan satu perbuatan yang menyebabkan orang keluar dari Islam. Begitu juga mencela keturunan. Tetapi dalam hadits itu, dikatakan "kufur"; maka arti "kufur" dalam hadits terse-

but tidak lain, melainkan: (1) tidak bersyukur atau (2) melewati batas atau (3) mengerjakan yang tidak patut.

Sesudah mengetahui penjelasan-penjelasan di atas, dapatlah diambil kesimpulan bahwa: orang Islam yang meninggalkan shalatnya itu, kalau sampai matinya ia tetap dalam beragama Islam, wajib dishalatkan jenazahnya.

Terhadap orang Islam yang kita masih ragu-ragu tentang keislamannya, boleh kita tidak shalatkan, karena shalat jenazah itu, hukumnya "fardlu kifayah" yang maknanya: kalau ada yang sudah shalatkan janazah itu, maka kita yang tidak shalatkan itu bebas dari kewajiban dan tidak berdosa.

TAKBIR INTIQAAL UNTUK SUJUD TILAAWAH

Soal: *Kalau Imam hendak sujud Tilawah, sunnatkah Takbir Intiqaal?*

Jawab :

1. Takbir Intiqaal itu artinya: Takbir pindahan, yaitu takbir-takbir dalam shalat selain dari takbir permulaan. (Takbiratul Ihram).
2. TILAAWAH itu artinya bacaan, maksudnya: bacaan Ayat-ayat Qur'an. Dalam Al-Qur'an ada 15 Ayat di mana kalau kita membacanya, disunnatkan bersujud. Lima belas Ayat itu disebut AYAT SAJDAH, dan sujudnya disebut SUJUD TILAAWAH.
3. Untuk sujud Tilawah itu, ada takbirnya, sebagaimana riwayat berikut: Dari Ibnu Umar, ia berkata:

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْرَأُ فَإِذَا مَرَّ بِالسَّجْدَةِ كَبَّرَ وَسَجَدَ وَسَجَدْنَا.

(رواه أبوداود)

Artinya: *Rasulullah saw. pernah membaca Qur'an pada kami. Maka apabila ia melalui (membaca) Ayat Sajdah, ia bertakbir, lalu sujud, dan kami (juga) sujud bersamanya.* (SR. Abu Dawud: AM 2: 288, NA 3: 128, Al-Hakim).

4. Maka menurut riwayat ini, baik dalam shalat atau di luar shalat, untuk Sujud Tilawah itu, harus ada takbirnya.

Apabila Sujud Tilawah itu terjadi ketika shalat, maka takbirnya itu, disebut Takbir Intiqaal.

INGATKAN IMAM DENGAN SELAIN TASBIH

Soal : *Adakah dalam Agama, hukum mengingatkan imam lupa bacaan dalam shalat selain dengan Subhanallah?*

Jawab :

Tentang masalah yang ditanyakan itu, ada riwayat begini: Dari Sahl bin Sa`d As-Sa'diy, ia berkata:

كَانَ قِتَالٌ بَيْنَ بَنِي عَمْرٍو فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ ﷺ فَصَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ أَتَاهُمْ يُصْلِحُ بَيْنَهُمْ فَلَمَّا حَضَرَتْ صَلاَةُ الْعَصْرِ فَأَذَّنَ بِلاَلٌ وَأَقَامَ وَأَمَرَ أَبَا بَكْرٍ فَتَقَدَّمَ وَجَاءَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ فِي الصَّلاَةِ فَشَقَّ النَّاسَ حَتَّى قَامَ خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ فَتَقَدَّمَ فِي الصَّفِّ الَّذِي يَلِيهِ قَالَ وَصَفَّحَ الْقَوْمُ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلاَةِ لَمْ يَلْتَفِتْ حَتَّى يَفْرُغَ، فَلَمَّا رَأَى التَّصْفِيحَ لاَ يُمْسَكُ عَلَيْهِ الْتَفَتَ فَرَأَى النَّبِيَّ ﷺ خَلْفَهُ فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ بِيَدِهِ أَنِ امْضِهْ وَأَوْمَأَ بِيَدِهِ هَكَذَا وَلَبِثَ أَبُو بَكْرٍ هُنَيَّةً يَحْمَدُ اللهَ عَلَى قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ مَشَى الْقَهْقَرَى فَلَمَّا رَأَى النَّبِيُّ ﷺ ذَلِكَ تَقَدَّمَ فَصَلَّى النَّبِيُّ ﷺ بِالنَّاسِ، فَلَمَّا قَضَى صَلاَتَهُ قَالَ: يَا أَبَا بَكْرٍ مَا مَنَعَكَ إِذْ أَوْمَأْتُ إِلَيْكَ أَنْ لَا تَكُونَ مَضَيْتَ؟ قَالَ لَمْ يَكُنْ لِابْنِ أَبِي قُحَافَةَ أَنْ يَؤُمَّ النَّبِيَّ ﷺ وَقَالَ لِلْقَوْمِ إِذَا نَابَكُمْ أَمْرٌ فَلْيُسَبِّحِ الرِّجَالُ وَلْيُصَفِّحِ النِّسَاءُ. (رواه البخاري)

Artinya: *Terjadi peperangan antara Bani `Amr, lalu berita itu sampai kepada Nabi saw.; maka Nabi saw. shalat Zhuhur, kemudian Nabi saw. datang kepada mereka mendamaikan antara mereka. Tatkala tiba waktu shalat Ashar, Bilal ber-adzan dan qamat, dan Nabi saw. perintah Abu Bakar (men-*

jadi imam), lalu ia maju. Sesudah itu Nabi saw. datang sedang Abu Bakar dalam shalat, dengan melangkahi orang-orang sehingga Nabi saw. berdiri di belakang Abu Bakar, lalu maju di shaff yang mengirinya. Ma'mum-ma'mum menepuk tangan, dan adalah Abu Bakar, apabila masuk shalat tidak biasa berpaling sampai selesai. Maka tatkala ia dapati tepukan itu tidak dapat ditahan, ia berpaling, lalu ia melihat Nabi saw. di belakangnya. Maka Nabi saw. memberi isyarat kepadanya "teruskanlah", dan ia isyaratkan begini dengan tangannya. Abu Bakar diam sebentar memuji Allah atas isyarat Nabi saw. itu, kemudian Abu Bakar jalan mundur. Tatkala Nabi saw. melihat yang demikian itu, Nabi saw. maju dan mengimami orang-orang. Setelah menyelesaikan shalatnya, Nabi saw. besabda: "Hai Abu Bakar! Apa yang menghalangi engkau tidak mau meneruskan ketika aku memberi isyarat kepadamu ?" Ia menjawab: "Tidak patut bagi anak Abi Quhafah (Abu Bakar) mengimami Nabi saw." Nabi saw. bersabda kepada orang-orang: "Apabila mengenai kamu sesuatu urusan, maka hendaklah laki-laki mengucap "subhanallah", dan perempuan-perempuan menepuk tangannya". (SR. Bukhari UQ. 24: 262, FB. 2: 114, 13: 146, NA 2: 371, Muslim Sy. M. 4: 145).

Penjelasannya:

1. Dalam Hadits tersebut tentang teguran dengan "subhanallah" atau "tepukan tangan" itu, tidak disebut tempatnya, tetapi di hadits-hadits lain, diterangkan dengan sebutan "dalam shalat".
2. Sebagai pokok ketentuan, untuk menegur atau mengingatkan imam yang keliru, atau salah atau ragu-ragu dalam shalat, adalah dengan ucapan "subhanallah" bagi laki-laki, dan dengan "menepuk tangan" apabila yang mau menegur itu perempuan.
3. Dalam hadits-hadits dan riwayat-riwayat, ada beberapa hal yang boleh dilakukan dalam shalat, di antaranya:
   a. Boleh masuk di celah-celah ma'mum, sebagaimana dilakukan Nabi saw. dalam riwayat di atas,
   b. Boleh memberi isyarat sebagaimana riwayat di atas,
   c. Boleh mengucap "pujian" (al-hamdulillah) sebagaimana yang dilakuan Abu Bakar di atas,
   d. Boleh membunuh binatang berbahaya (riwayat Ahmad dan lain-lain),
   e. Boleh berjalan seperlunya (riwayat Ahmad, Abu Dawud, Nasaa-i, Turmudzi, Daraquthni),
   f. Boleh mengucap alhamdulillah setelah bersih. (Nasaa'i, Turmudzi dan Bukhari),

g. Boleh menolak orang yang mau melalui di hadapan kita waktu shalat,

h. dan lain-lain lagi. (Fiqhus-sunnah).

4. Berdasar kepada hal-hal yang boleh dilakukan dalam shalat sebagaimana tersebut di atas (No. 3), maka selain dari ucapan subhanallah dan tepukan tangan itu, tidak salah, kalau kita mengingatkan imam atau ma'mum dengan (1) isyarat, (2) menyentuh badan mereka, (3) memegang mereka, (4) menarik mereka. Tetapi dalam melakukan semua ini, hendaklah lebih dulu dengan "subhanallah". Kalau dengan "subhanallah" tidak berhasil, baru dengan yang lainnya, karena dengan "subhanallah" itu adalah tegas dari perintah Nabi saw.

UMPAMANYA: Imam kebetulan tuli. Melakukan sesuatu kekeliruan. Kalau diperingatkan dengan subhanallah, tentu ia tidak dengar. Terhadap imam ini, tentu perlu dengan isyarat, atau sentuhan atau pegangan.

Adakalanya dengan "subhanallah" si imam tidak tahu apa kekeliruannya, tetapi dengan isyarat, atau sentuhan baru ia sadar.

Kalau kekeliruan itu terjadi dalam bacaan sehingga imam tidak dapat menyambungnya, maka setelah diingatkan dengan subhanallah, masih juga tidak dapat meneruskan bacaannya, di waktu itu boleh ma'mum mengingatkan dengan menyambung bacaan si imam tadi. Tentang cara ini, ada riwayat, begini: Dari Ibnu Umar:

اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى صَلاَةً فَلْتَبَسَ عَلَيْهِ فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ لِاُبَيٍّ شَهِدْتَ مَعَنَا؟ قَالَ نَعَمْ قَالَ: فَمَا مَنَكَ اَنْ تَفْتَحَهَا عَلَيَّ؟

(رواه ابن حبان)

Artinya: *Bahwa Nabi saw. pernah shalat satu shalat, lalu kesamaran atasnya. Sesudah selesai Nabi saw. bertanya kepada Ubaiy (bin Ka`ab): Apakah (tadi) engkau shalat bersama kami? Jawabnya: Ya. Sabda Nabi saw.: Maka apa yang menghalangimu untuk menyambung bacaanku?* (SR. Ibnu Hibban: Mawariduzh-zham-aan No. 380, NA. 2: 372).

Sabda Nabi saw. kepada Ubaiy ini menunjukkan bahwa bacaan yang terhenti itu, boleh disambung oleh salah seorang ma'mum.

LUASNYA TEMPAT SHALAT YANG HARUS SUCI

Soal : *Berapa luas tempat yang harus suci untuk mengerjakan shalat?*

Jawab :

1. Kita sama-sama maklum bahwa pakaian dan "tempat shalat" kita, harus bersih dari semua macam najis dan kotoran, terutama ketika shalat.
2. Untuk menentukan luasnya tempat shalat yang ditanyakan, baiklah lebih dulu kita perhatikan riwayat-riwayat berikut:

   PERTAMA: Aisyah berkata:

   كُنْتُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ ﷺ فِي الشِّعَارِ الْوَاحِدِ وَأَنَا طَامِثٌ حَائِضٌ قَالَتْ: فَإِنْ أَصَابَهُ مِنِّي شَيْءٌ غَسَلَهُ لَمْ يَعْدُ مَكَانَهُ وَصَلَّى فِيهِ. (أحمد)

   Artinya: *Saya dan Rasulullah saw. pernah tidur dalam satu kain, padahal saya sedang berdarah, (yaitu) berhaidh. Aisyah berkata (pula): Maka jika mengenai Nabi saw. darah dariku, maka ia mencucinya tidak melebihi tempat darah itu, dan ia shalat dengan memakai kain (yang kena darah) itu.* (SR. Ahmad: FR. 2: 166, NA 1: 49).

   Hadits ini menunjukkan bahwa "najis" (darah haidh) yang mengenai kain (atau sesuatu tempat) cukup dicuci tempat kena darah itu saja, tidak wajib lebih dari tempat itu. Dengan demikian tempat sekelilingnya dianggap suci.

   KEDUA: Abu Hurairah berkata:

   قَامَ أَعْرَابِيٌّ فَبَالَ فِي الْمَسْجِدِ فَتَنَاوَلَهُ النَّاسُ فَقَالَ لَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ دَعُوهُ وَهَرِيقُوا عَلَى بَوْلِهِ سَجْلاً مِنْ مَاءٍ. (البخاري)

   Artinya: *Seorang Arab gunung berdiri, lalu kencing di (tepi) masjid (Nabi saw.). Lalu sahabat mau melarangnya. Maka Nabi saw. berkata kepada mereka: Biarkanlah dia, dan siramlah atas kencingnya satu timba air ...* (SR. Bukhari: FR. 1: 225).

Sabda Nabi saw. "siramlah atas kencingnya" itu, menunjukkan bahwa yang najis itu hanya tempat yang kena najis saja, dan tidak berpengaruh kepada sekelilingnya.

Berdasar atas keterangan-keterangan tersebut, maka tempat shalat kita, apakah dia luas atau seluas sajdah, harus bersih dari najis, dan sebenarnya "tempat yang najis" itu, ialah "yang kena najis" saja, tidak seluruh sajdah itu najis.

Kalau seorang shalat, di tempat ia berdiri, atau sujud atau di tempat ia duduk ada najis, lalu ia pindah ke tempat yang tidak ada najisnya, masih dapat diterima oleh fikiran, kalau ia merasa jijik atau kotor, tetapi yang menjadi persoalan, bila sampai orang itu membatalkan shalatnya.

Kalau ia membatalkan shalatnya karena gelisah dan tidak tenang, masih dapat diterima, karena tidak ada larangan seseorang membatalkan shalatnya karena sesuatu hal, asal tidak luput waktunya.

Tetapi kalau ia membatalkannya, karena menganggap dan berpendirian bahwa najis itu membatalkan shalat, ini yang sebenarnya yang perlu dipersoalkan, yaitu apakah ada keterangan agama yang mengatakan atau menunjukkan bahwa najis itu membatalkan shalat?

Sepanjang keterangan agama yang ada, bahwa badan kita, pakaian kita dan tempat shalat harus dibersihkan dari najis-nasjis. Tidak terdapat keterangan yang menunjukkan bahwa najis-nasjis itu membatalkan shalat.

(Periksa: Nailul-Authar 1: 49, 51; 2: 137-144, Al-Muhalla 3: 203, Al-Mughni IQ 1: 714).

BUKAN TARAWIH, TAPI WITIR?

Dari seorang saudara langganan Al-Muslimun Surabaya, kami menerima catatan hadits-hadits dan riwayat-riwayat sebagaimana tersebut di bawah ini. Menurut saudara langganan tersebut bahwa catatan itu adalah dari "seorang ulama", tidak disebut nama ulama itu.

Tujuannya dengan catatan itu, ialah:

1. Mau menetapkan bahwa riwayat yang menerangkan bahwa "Nabi saw. tidak menambah shalat malam dalam bulan Ramadhan dan lainnya, lebih dari sebelas raka`at" itu, adalah shalat Witir, bukan shalat Tarawih.
2. Karena itu, shalat Tarawih, adalah dengan 20 rak`at.

Inilah catatan yang disampaikan kepada kami:

1

السُّنَّةُ الرَّاتِبَةُ سَبْعَةَ عَشَرَ رَكْعَةً: رَكْعَتَا الفَجْرِ وَاَرْبَعٌ قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَانِ بَعْدَهَا وَاَرْبَعٌ قَبْلَ العَصْرِ وَرَكْعَتَانِ بَعْدَ المَغْرِبِ وَثَلاَثٌ بَعْدَ العِشَآءِ يُوْتِرُ بِوَاحِدَةٍ مِنْهَا وَالوَاحِدَةُ وَهِيَ اَقَلُّ الوِتْرِ وَاَكْثَرُهُ اِحْدَى عَشَرَةَ رَكْعَةً وَاَدْنَى الكَمَالِ ثَلاَثٌ وَاَكْمَلُ مِنْهُ خَمْسٌ ثُمَّ سَبْعٌ تِسْعٌ ثُمَّ اِحْدَى عَشَرَةَ رَكْعَةً وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ الاَخْبَارُ الصَّحِيْحَةُ كَخَبَرِ عَائِشَةَ مَاكَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَزِيْدُ فِي رَمَضَانَ وَلاَ فِي غَيْرِهِ عَلَى اِحْدَى عَشَرَةَ رَكْعَةً فَلاَ تَصِحُّ الزِّيَادَةُ عَلَيْهَا، قَوْلُهُ فِي رَمَضَانَ وَلاَ فِي غَيْرِهِ يَدُلُّ ذَلِكَ عَلَى الوِتْرِ فَقَطْ لاَنَّهُ يُقَامُ فِي رَمَضَانَ وَغَيْرِهِ. فَاَمَّ قِيَامُ رَمَضَانَ (التَّرَاوِيَحُ) لاَ تُقَامُ اِلاَّ فِي رَمَضَانَ وَاللهُ اَعْلَمُ. (أه.باجوري جزء اول صحيفة ١٣٧)

2

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ ثَلاَثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً يُوتِرُ مِنْ ذَلِكَ بِخَمْسٍ لاَ يَجْلِسُ فِي شَيْءٍ إِلاَّ فِي آخِرِهَا.

3

وَعَنْهَا رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: مِنْ كُلِّ اللَّيْلِ قَدْ أَوْتَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَانْتَهَى وِتْرُهُ إِلَى السَّحَرِ. (متفق عليه)

4

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَامَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ثُمَّ انْتَظَرُوْهُ مِنَ القَابِلَةِ فَلَمْ يَخْرُجْ وَقَالَ: اِنِّيْ خَشِيْتُ اَنْ يُكْتَبَ عَلَيْكُمْ الوِتْرُ. (ابن حبان – بلوغ المرام ٥١)

5

وَمِنْ ذَلِكَ الاِخْتِلاَفِ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَاَحْمَدَ اَقَلُّ الوِتْرِ رَكْعَةً وَاَكْثُرُهُ اِحْدَى عَشَرَةَ وَاَدْنَى الكَمَالِ ثَلاَثُ رَكَعَاتٍ مَعَ قَوْلِ اَبِيْ حَنِيْفَةَ الوِتْرُ ثَلاَثُ رَكَعَاتٍ بِتَسْلِيْمَةٍ وَاحِدَةٍ لاَ يُزَادُ عَلَيْهَا وَلاَ يُنْقَصُ مِنْهَا وَمَعَ قَوْلِ مَالِكٍ الوِتْرُ رَكْعَةً قَبْلَهَا شَفْعٌ مُنْفَصِلٌ وَلاَحَدَّ لِمَا قَبْلَهَا مِنَ الشَّفْعِ وَلَكِنْ اَقَلُّهُ رَكْعَتَانِ. (الميزان الكبرى ١: ١٨٣)

6

وَاَمَّا صَلاَةُ التَّرَاوِيحِ فَلاَ شَكَّ فِي سُنِّيَّتِهَا وَانْعَقَدَ الاِجْمَاعُ عَلَى ذَلِكَ قَالَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ وَلاَ عِبْرَةً بِشَوَاذِ الاَقْوَالِ وَفِي الصَّحِيْحَيْنِ: مَنْ قَامَ رَمَضَانَ اِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَاتَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ. وَفِيْهِمَا مِنْ حَدِيْثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا اَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ: صَلاَّهَا لَيَالَى فَصَلَّوْهَا مَعَهُ ثُمَّ صَلَّى فِي بَيْتِهِ بَقِيَةَ الشَّهْرِ قَالَ: اِنِّ خَشِيْتُ اَنْ تُفْرَضُ عَلَيْكُمْ فَتَعْجِزُوْا عَنْهَا ثُمَّ اَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ اِسْتَمَرَّ عَلَى ذَلِكَ وَكَذَلِكَ لِصِّدِّيْقُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَصَدْرًا مِنْ خِلاَفَةِ عُمَرَ الفَارُوْقِ ثُمَّ رَاَى النَّاسَ

يُصَلُّوْنَهَا فِي الْمَسْجِدِ فُرَادَى وَاثْنَيْنِ اثْنَيْنِ وَثَلاَثَةً ثَلاَثَةً فَجَمَعَهُمْ عَلَى أُبَيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَوَضَبَ لَهُمْ عِشْرِيْنَ رَكْعَةً وَاَجْمَعَ الصَّحَابَةُ مَعَهُ عَلَى ذَلِكَ وَفِعْلُ عُمَرُ ذَلِكَ لاَمَنِهِ الاِفْتِرَاضَ وَسُمِّيَتْ بِالتَّرَاوِيْحِ لاَنَّهُمْ كَانُوْا يَسْتَرِيْحُوْنَ بَعْدَ كُلِّ تَسْلِيْمَتَيْنِ وَيَنْوِى فِي كَلِّ رَكْعَتَيْنِ التَّرَاوِيْحَ اَوْ قِيَامَ رَمَضَانَ وَلَوْ صَلاَّهَا اَرْبَعًا بِتَسْلِيْمَةٍ لَمْ يَصِحَّ بِخِلاَفِ مَالَوْ صَلَّى سُنَّةَ الظُّهْرِ اَرْبَعًا بِتَسْلِيْمَةٍ فَاِنَّهُ يَصِحُّ. (كفاية الاخيار. ٨٨)

KETERANGAN:

Lebih dahulu kita ARTIKAN satu-satu hadits/riwayat tersebut menurut tertib nomornya:

No. 1 Artinya: *Sunnat Rawatib itu, adalah 17 raka`at. 2 rak`at fajar, 4 sebelum Zhuhur, 2 sesudahnya, 4 sebelum Ashar, 2 sesudah Maghrib dan 3 sesudah Isya' dengan berwitir satu raka`at daripadanya. Satu raka`at itu, ialah shalat witir yang paling sedikit. Paling banyak 11 raka`at. Serendah-rendah kesempurnaan, adalah 3 raka`at, dan yang lebih sempurna daripadanya ialah 5 raka`at, kemudian 7, kemudian 9, kemudian 11 raka`at. Yang menunjukkan demikian itu, adalah hadits-hadits Shahih, seperti riwayat Aisyah: Tidak pernah Rasulullah saw. melebihi (menambah) dalam Ramadhan dan tidak juga di bulan-bulan lain lebih dari 11 raka`at; maka tidak boleh melebihi 11 raka`at itu.*

Perkataan (dalam Ramadhan dan tidak dalam bulan lainnya) itu, yang demikian itu menunjukkan kepada Witir saja, karena dia dilakukan dalam bulan Ramadhan dan lainnya; adapun shalat Ramadhan (Tarawih) tidak dilakukan melainkan dalam bulan Ramadhan.

Wallahu a`lam, Bajuri juz I, halaman 137.

No. 2: Artinya: *Dari Aisyah, ia berkata: Adalah Rasulullah saw. shalat waktu malam 13 raka`at, ia witir dari yang demikian 5 raka`at, ia tidak duduk di satu pun raka`at, melainkan di akhirnya.*

No. 3: Artinya: *Dan dari dia (Aisyah), ia berkata: Pada seluruh malam Rasulullah saw. pernah berwitir, maka witirnya berhenti di waktu sahur.* (Bukhari dan Muslim untuk riwayat 2 dan 3).

No. 4: Artinya: *Dari Jabir bin Abdillah, bahwa Rasulullah saw. pernah shalat malam dalam bulan Ramadhan, kemudian sahabat-sahabat menung-*

gunya malam berikutnya, tetapi Nabi saw. tidak keluar (shalat), dan bersabda: sesungguhnya aku takut diwajibkan atas kamu witir.(R.Ibnu Hibban: Bulughul-Maram, hal.51)

No.5: Artinya: *Dan dari perselisihan itu, adalah pendapat Asy-Syafi'i, Ahmad: Witir yang paling sedikit, adalah satu rak`at dan yang terbanyak 11 raka`at, dan serendah-rendah kesempurnaan, adalah 3 raka`at bersama perkataan Abu Hanifah: Witir itu tiga raka`at dengan satu salam, tidak boleh ditambah dan tidak boleh dikurangi daripadanya, dan bersama perkataan Imam Malik: Witir itu satu raka`at, sebelumnya genap terpisah dan tidak ada batas bagi rak`at sebelumnya dari yang genap itu, tetapi sedikitnya 2 raka`at* (Al Miezanul-Kubraa, juz I,halaman 183).

No 6: Artinya: *Dan adapun shalat Tarawih maka tidak ada syak tentang sunnatnya, dan ijma' ulama atas demikian itu;bukan seorang saja yang berkata demikian, dan tidak perlu diurus pendapat-pendapat yang ganjil. Dan dalam Bukhari dan Muslim (ada hadits): "Barangsiapa beribadat dalam bulan Ramadlan karena beriman dan mengharapkan ganjaran, diampunkan baginya dosanya yang telah terdahulu". Dan dalam Bukhari dan Muslim ada hadits Aisyah, bahwa Nabi saw. mengerjakannya (tarawih) beberapa malam lalu sahabat-sahabat shalat bersamanya, kemudian ia shalat dalam rumahnya malam-malam yang ketinggalan dari bulan Ramadlan itu, dan ia bersabda: Sesungguhnya aku khawatir diwajibkan dia atas kamu, sehingga kamu akan tidak kuat mengerjakannya. Kemudian Nabi saw tetap mengerjakan yang demikian itu. begitu juga Abu Bakar Ash-Shiddieq dan di permulaan pemerintahan Umar Al-Faruq, kemudian Umar dapati orang-orang mengerjakannya di masjid sendiri,sendiri,dua,dua,tiga,tiga, lalu ia kumpulkan mereka dengan Imam Ubaiy dan ia tentukan untuk mereka 20 raka`at. Sahabat-sahabat setuju dengan dia atas yang demikian itu, Umar berbuat demikian itu, karena merasa aman akan wajibnya. Dan dinamakan "tarawih" karena mereka biasa beristirahat sesudah tiap-tiap dua kali salam dan berniat tarawih dalam tiap-tiap 2 raka`at atau Qiamu Ramadlan. Dan jika ia shalat 4 raka`at dengan satu malam tidak syah, lain kalau ia shalat sunnat Zhuhur 4 raka`at dengan satu salam, maka itu shah.* (Kifayatul-Akhyaar 88).

Jawab :

Sebenarnya banyak yang harus dibicarakan dari keterangan-keterangan (hadits-hadits/riwayat-riwayat) tersebut, tetapi di sini kita ambil yang perlu perlu saja.

1. Maksud Kiai (Ulama) tersebut dengan keterangan 1, 2, dan 5, mau menunjukkan bahwa shalat witir itu sedikitnya satu raka`at dan sebanyak-banyaknya sebelas raka`at.
2. Dan dengan riwayat dari Aisyah itu, Kiai tersebut berpendapat bahwa 11

raka`at yang ada dalam riwayat itu, adalah witir, bukan shalat malam atau tarawih.

Alasannya:

a. Dalam riwayat itu dikatakan bahwa Nabi saw tidak menambah dalam bulan Ramadhan dan tidak juga dalam bulan lain lebih dari sebelas rak`at , ini menunjukkan bahwa shalat 11 rak`at itu adalah witir, bukan Tarawih, karena shalat Tarawih tidak pernah dikerjakan di bulan lain selain Ramadlan.

b. Sebagai penguat pendapat tersebut Kiai bawakan hadits No. 4 yang dapat dihubungkan dengan riwayat No.1 bahwa 11 raka`at itu, adalah shalat Witir, karena Nabi saw bersabda: "Sesungguhnya aku khawatir diwajibkan witir atas kamu".

3. Dengan alasan-alasan tersebut, Kiai berpendapat bahwa shalat Tarawih itu, bukan 11 raka`at, tetapi adalah dengan 20 (dua puluh) raka`at sebagaimana dalam keterangan No. 6.

SANGGAHAN

1. Pendapat Kiai dengan riwayat No.1 bahwa 11 rak`at itu, adalah witir, tidak benar, karena dalam riwayat lain dari Aisyah tentang shalat 11 rak`at itu juga, diceritakan demikian:

عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ كَيْفَ كَانَتْ صَلاَةُ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي رَمَضَانَ؟ فَقَالَتْ: مَا كَانَ يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلاَ فِي غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلاَ تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلاَ تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّي ثَلاَثًا. (البخاري)

Artinya: *Dari Abi Salamah bin Abdirrahman, bahwa ia bertanya kepada Aisyah: Bagaimana shalat Rasulullah saw dalam bulan Ramadhan? Jawabnya: Tidak pernah Nabi saw menambah dalam bulan Ramadhan dan tidak juga dalam bulan lainnya lebih dari 11 raka`at, yaitu: ia shalat 4 raka`at jangan engkau tanya tentang bagus dan panjangnya - kemudian Nabi saw shalat 4 raka`at (lagi) - maka jangan engkau tanya tentang bagus dan panjangnya - kemudian Nabi saw shalat 3 raka`at (witir).* (SR. Bukhari FB 4:181, 3:22)

Dalam riwayat ini, Aisyah terangkan bahwa shalat Nabi saw.itu, 4 rak`at, 4 raka`at, lalu 3 raka`at. Kita sudah maklum bahwa shalat witir

itu harus ganjil, yaitu 1 raka`at, 3 raka`at, 5 raka`at, dan seterusnya ganjil, sedang dalam riwayat Aisyah itu, ada 4 raka`at, 4 raka`at; ini bukan sifat shalat Witir. Ini jelas menunjukkan bahwa shalat 11 raka`at itu bukan shalat witir, tetapi shalat campuran antara shalat malam (tarawih) dengan shalat witir 3 raka`at itu.

2. Dengan riwayat No. 4 Kiai bermaksud menguatkan bahwa 11 raka`at itu, adalah witir. Ini pun tidak kena, karena dalam riwayat lain tentang shalat seperti di No. 4 itu juga, begini:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ فِي حُجْرَتِهِ وَجِدَارُ الْحُجْرَةِ قَصِيرٌ فَرَأَى النَّاسُ شَخْصَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَامَ أُنَاسٌ يُصَلُّونَ بِصَلَاتِهِ فَأَصْبَحُوا فَتَحَدَّثُوا بِذَلِكَ فَقَامَ اللَّيْلَةَ الثَّانِيَةَ فَقَامَ مَعَهُ أُنَاسٌ يُصَلُّونَ بِصَلَاتِهِ صَنَعُوا ذَلِكَ لَيْلَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا حَتَّى إِذَا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ جَلَسَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَلَمْ يَخْرُجْ فَلَمَّا أَصْبَحَ ذَكَرَ ذَلِكَ النَّاسُ فَقَالَ إِنِّي خَشِيتُ أَنْ تُكْتَبَ عَلَيْكُمْ صَلَاةُ اللَّيْلِ. (البخاري)

Artinya: *Dari Aisyah, ia berkata: Adalah Rasulullah saw. shalat di waktu malam, dalam biliknya, sedang tembok bilik itu rendah. Sahabat-sahabat melihat diri Rasulullah saw. Lalu berdirilah orang-orang shalat mengikuti shalat Nabi saw. Di waktu Shubuh, mereka bercerita tentang shalat itu. Nabi saw. shalat (lagi) pada malam kedua, maka orang-orang berdiri mengikuti shalat Nabi saw. itu. Mereka berbuat demikian dua malam atau tiga, sehingga sesudah itu, Nabi saw. duduk dan tidak keluar (dari rumahnya). Tatkala Shubuh, orang-orang menerangkan yang demikian itu kepada Nabi saw. lalu Nabi saw. bersabda: Sesungguhnya aku khawatir diwajibkan atas kamu, shalat malam.* (SR. Bukhari: FB. 2: 145, 3: 9, NA. 3: 41, UQ 7: 176).

Hadits No. 4 yang dari Jabir itu, disebut: "Khawatir diwajibkan witir", tetapi dalam riwayat dari Aisyah di atas, disebut: "Khawatir diwajibkan shalat malam". Sabda Nabi saw. ini tidak bertentangan, karena biasa Nabi saw. mengulang-ulangi sabdanya sebagaimana riwayat ini:

عَنْ اَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ كَانَ اِذَا تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ اَعَادَهَا ثَلَاثًا

حَتَّى تُفْهَمَ. (البخاري)

Artinya: *Dari Anas, dari Nabi saw., bahwa Nabi saw. biasa, apabila mengucapkan satu omongan, ia ulanginya tiga kali sehingga difahami orang.* (SR. Bukhari: FB. 1: 136).

Maka riwayat Aisyah dan riwayat Jabir, kalau kita hubungkan, memberi arti "khawatir diwajibkan shalat malam (tahajjud, tarawih), dan shalat witir atas kamu".

Ini menunjukkan bahwa 11 raka`at yang tersebut dalam riwayat No. 1 itu, adalah "shalat malam" dan "witir" satu raka`at, bukan witir saja sebagaimana anggapan Kiai.

"Shalat malam", kalau dikerjakan dalam bulan Ramadhan, disebut "Tarawih".

Jadi omongan Aisyah itu, tegasnya begini:

"Shalat Tarawih" dalam bulan Ramadhan, dan "shalat malam" atau "tahajjud" dalam bulan-bulan lain, tidak lebih dari 11 raka`at".

Dalam riwayat No. 6, diterangkan bahwa Khalifah Umar menentukan "shalat Tarawih" dengan 20 raka`at, sedang menurut riwayat Aisyah di atas, bahwa Nabi saw. lakukan 11 raka`at. Maka perlu kita bertanya: "Manakah yang lebih utama: perbuatan Nabikah atau ketentuan Umar ?"

MENGUSAP DAHI SESUDAH SHALAT?

Soal : *Bagaimana kedudukan hadits Nabi saw. yang termuat dalam kitab Adzkaarun-Nawawiy, dalam bab Al-Adz-kaar ba`dash-shalaah, halaman 69 sebagai berikut:*

وَرُوِيْنَا فِي كِتَابِ ابْنِ السُّنِّي عَنْ اَنَسٍ قَالَ، كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اِذَا قَضَى صَلاَتَهُ مَسَحَ جَبْهَتَهُ بِيَدِهِ الْيُمْنَى ثُمَّ قَالَ، اَشْهَدُ اَنْ لاَاِلَهَ اِلاَّ اللهُ الرَّحْمَنُ الرَّحِيْمُ اللَّهُمَّ اَذْهِبْ عَنِّى الْهَمَّ وَالْحُزْنَ.

Jawab :

1. Arti hadits itu: *Dan diriwayatkan kepada kami dalam kitab Ibnus-Sunniy, dari Anas, ia berkata: Adalah Rasulullah saw. apabila selesai shalatnya,*

ia mengusap dahinya dengan tangan kanannya, kemudian ia menyebut: Asy-hadu ... (dan seterusnya).

2. Hadits itu diriwayatkan oleh Ibnus-Sunniy dalam kitabnya `AMALUL-YAUM WAL-LAILAH, halaman 31.
3. Hadits itu lemah, karena dalam sanadnya ada rawi yang bernama SAL-LAAM BIN SALAM AL-MADAA-INIY. Dilemahkan oleh ahli-ahli Hadits, di antaranya: Bukhari, Ibnu Ma`ien, Ahmad, Nasaa'i, dan Abu Zur`ah, dan Ibnu Adi.
4. Karena itu, hadits tersebut tidak dapat dipakai sebagai alasan untuk boleh mengusap dahi sesudah selesai shalat.

WITIR DENGAN DUA ATTAHIYYAT

Soal : *Dalam Al-Muslimun 103: 13 ada riwayat Aisyah oleh Ibnu Khuzaimah menerangkan bahwa Nabi saw. pernah shalat Witir 9 raka`at. Dalam riwayat itu diterangkan bahwa Nabi saw. duduk 2 kali, yaitu pada raka`at kedelapan dan raka`at kesembilan. Menurut Ustadz A. Qadir duduk pada raka`at kedelapan itu, tidak pakai attahiyyat, karena biasanya, kalau pakai attahiyyat ada sebutan kata-kata "yah-maduhu", sedang di situ tidak ada. Tetapi dalam Muslim, dari Aisyah juga, Bab shalat Lail, saya dapati hadits itu pakai lafazh "yahmaduyhu". Berarti di rak`at kedelapan itu juga pakai attahiyyat.*

Harap jawaban.

Jawab :

1. SOAL tersebut adalah saduran dari surat Saudara Drs. P. Maksud saya supaya ringkas dan tegas.
2. Apa yang diterangkan Saudara Drs. P. itu memang benar.
3. Maka riwayat Ibnu Khuzaimah, dari Aisyah yang tidak pakai "yahmad-uhu", sehingga menunjukkan tidak ada attahiyyat awwal pada raka`at kedelapan itu, kita sebut riwayat Mujmal.

   Sedang riwayat Muslim, juga dari jalan Aisyah yang pakai "yahmad-uhu", berarti ada attahiyyat itu, disebut Bayaan (sebagai keterangan dari riwayat Ibnu Khuzaimah itu).

   Kesimpulannya: Untuk shalat Witir yang 9 raka`at ada dua kali ba-caan attahiyyat, sekali attahiyyat di kedelapan, dan sekali attahiyyat di kesembilan.
4. Dengan ini saya ralat keterangan saya yang ada dalam Al-Muslimun No. 103, halaman 13 itu.

5. Lebih tegas lagi, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Zurarah bin Abi Aufaa, ia berkata:

سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ صَلاَةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِاللَّيْلِ فَقَالَتْ: كَانَ يُصَلِّي الْعِشَاءَ ثُمَّ يُصَلِّي بَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يَنَامُ فَإِذَا اسْتَيْقَظَ وَعِنْدَهُ وَضُوءُهُ مُغَطًّى وَسِوَاكُهُ اسْتَاكَ ثُمَّ تَوَضَّأَ فَقَامَ فَصَلَّى ثَمَانِ رَكَعَاتٍ يَقْرَأُ فِيهِنَّ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَمَا شَاءَ مِنَ الْقُرْآنِ وَقَالَ مَرَّةً مَا شَاءَ اللهِ مِنَ الْقُرْآنِ فَلاَ يَقْعُدُ فِي شَيْءٍ مِنْهُنَّ إِلاَّ فِي الثَّامِنَةِ فَإِنَّهُ يَقْعُدُ فِيهَا فَيَتَشَهَّدُ ثُمَّ يَقُومُ وَلاَ يُسَلِّمُ فَيُصَلِّي رَكْعَةً وَاحِدَةً ثُمَّ يَجْلِسُ فَيَتَشَهَّدُ وَيَدْعُو ثُمَّ يُسَلِّمُ تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً. (رواه أحمد)

Artinya: *Aku bertanya kepada Aisyah tentang shalat Rasulullah saw. di waktu malam. Aisyah menjawab: Adalah Nabi saw. shalat Isya', kemudian sesudah itu, ia shalat dua raka`at, kemudian ia tidur. Maka apabila ia bangun, sedang di sisinya sudah ada air wudhu'nya yang tertutup dan ada siwaknya, maka ia bersiwak (bersihkan gigi), kemudian berwudhu', lalu ia berdiri shalat delapan raka`at, ia baca padanya Al-Fatihah dan Ayat-Surah Al-Qur'an, maka ia tidak duduk di satu pun raka`at daripadanya, melainkan di raka`at ke delapan, maka ia duduk padanya lalu bertasyahhud (baca attahiyyat), kemudian ia berdiri dengan tidak memberi salam lalu ia shalat satu raka`at (lagi), lalu ber-tasyahhud dan berdo`a, kemudian memberi salam sekali ...* (SR. Ahmad: SR. 4: 261; Syarah Muslim 6: 25, N. Authar 3: 45).

SESUDAH TURUT TAMAM, LALU QASHAR

Soal : *Dalam safar, mula-mula kita ikut imam yang yang shalat tamam. Apabila selesai, salah seorang qamat dan shalat qashar. Apakah cara begini ada suruhan dari Nabi saw.?*

Jawab :

Ringkasnya: orang-orang musafir itu shalat dua kali: sekali berjama`ah dengan orang muqim, dan sekali lagi mereka berjama`ah sendiri. Dalam pertanyaan tersebut ada yang tidak diterangkan, yaitu shalat apa. Karena itu, saya jawab secara umum saja:

1. Kalau musafirin itu ikut muqim dalam shalat Ashar, dari awwal sampai akhir, padahal mereka belum shalat Zhuhur dan Ashar, maka shalat mereka dengan imam muqim itu, sudah cukup dan sah sebagai shalat Zhuhurnya. Lalu mereka boleh qamat dan shalat Ashar dengan berjama`ah. Kalau begini, maka perbuatan itu tidak salah.
2. Kalau musafirin itu mengikuti imam muqim dalam shalat Isya', padahal mereka belum shalat Maghrib, lalu setelah selesai imam, mereka adakah shalat sendiri untuk Maghrib, maka ini pun tidak salah.
3. Tetapi, jika mereka ikut imam muqim itu dalam shalat Zhuhur, atau Ashar, atau Isya', maka shalat mereka di satu-satu dari 3 shalat itu sudah sah, dan tidak perlu diulangi. Kalau mereka mengulangi salah satu dari tiga shalat itu tersendiri, berarti mereka shalat dua kali Zhuhur, atau 2 kali Ashar, atau 2 kali Isya'. Ini sama sekali tidak ada suruhan dari Nabi, bahkan Nabi saw. bersabda:

لاَتُصَلُّوْا صَلاَةً فِي يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ. (رواه احمد)

Artinya: *Jangan kamu (mengulangi) shalat dalam sehari dua kali.* (HSR. Ahmad, H. No. 4689).

SHALAT IED DI LAPANGAN MASJID

Soal : *Bagaimana halnya shalat 'Ied di tanah lapang tapi masih dalam kawasan masjid atau langgar?*
Apakah ini bermakna shalat 'Ied di tanah lapang yang dilakukan Nabi saw.?

Jawab :

1. Shalat 'Ied yang dicontohkan Nabi saw. sampai wafatnya, bagitu juga sahabat-sahabatnya, adalah di tanah lapang, di tempat yang terbuka, bukan dalam masjid atau di masjid.
2. Kawasan artinya daerah. Kawasan itu, ada 2 macam: (1) Ada yang diwaqafkan untuk shalat yang kita namakan masjid, dan (2) Ada yang diwaqafkan tidak untuk masjid, tetapi untuk keperluan lain-lain.

3. Kalau kawasan itu untuk shalat (No. 1), berarti itu "masjid", bukan lapangan yang dicontohkan Nabi saw. Masjid tidak mesti berbentuk bangunan atau beratap, seperti Masjidil Haram, umpamanya. Kalau 'Ied diadakan di tempat itu, berarti shalat 'Ied itu dilakukan di masjid. Ini tidak ada contohnya dari Nabi saw.
4. Kalau kawasan itu tidak diwaqafkan untuk shalat, berarti bukan masjid. (No. II). Kalau di tempat ini diadakan 'Ied, boleh dikatakan shalat 'Ied di lapangan, sekalipun tempat lapangan itu, tidak sama dengan yang Nabi saw. gunakan.
5. Langgar, kalau sudah diwaqafkan, adalah ia seperti "masjid". Masalahnya adalah seperti di atas. Kalau belum diwaqafkan, dia bukan masjid.
6. Ta`rif "masjid", lihatlah Kata Berjawab 5, halaman 170. Begitu juga ta`rif Mushalla.

TENTANG 4 RAKA`AT, DUA ATTAHIYYAT

Soal : *(Diringkas): Betulkah hadits riwayat Aisyah yang menyatakan "tiap dua raka'at, satu attahiyat" itu mursal ?*

Ada juga saya baca di buku hasil Majlis Tarjieh: shalat sunnat malam Ramadhan 4 raka'at, satu attahiyat, satu salam dan 4 raka'at, satu attahiyat, satu salam ... ? Bagaimana?

Jawab :

1. Hadits riwayat Aisyah itu, tersebut dalam Al-Muslimun No. 90, No. 103 dan dalam Terjemahan Bulughul-Maram, Hadits No. 289.
2. Bunyi riwayat itu begini: (Muslim 2: 54).

وَكَانَ يَقُوْلُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ التَّحِيَّةَ

Artinya: *Dan adalah Nabi saw. mengucap dalam tiap-tiap 2 raka`at, attahiyyat.*

Hadits ini diriwayatkan oleh imam Muslim. Dalam kitab Bulughul-Maram dikatakan bahwa hadits itu MA`LUL, maksudnya ada cacatnya atau ada sebabnya.

Sebabnya: Dalam sanad (orang-orang yang menceritakan) ada seorang rawi bernama Abul-Jauza; dia tidak mendengar riwayat itu dari Aisyah, menurut Ibnu Abdil-Barr. Tetapi berkata Az-Zaila`i (Nashbur-Rayah 1:

234): Abul-Jauzaa', namanya Aus bin Abdillah Ar-Rib`i, seorang kepercayaan, secara Tabi`i Kabir (= Tabi`i yang banyak meriwayatkan dari sahabat-sahabat) tidak dapat diingkari pendengarannya dari Aisyah.

Dalam kitab Al-Jam`u baina Rijalash-shahiehain, No. 171, Ibnu Hajar berkata: "(Aus bin Abdillah) ... dan ia mendengar dari Aisyah".

Tersebut dalam kitab Shalaat, oleh Ja`far Al-Firyaabiy, ia berkata: Dari Abil-Jauzaa', ia berkata: "Aku mengutus seorang utusan ke Aisyah menanyakan kepadanya (tentang hadits ini)". (Tahdziebut-Tah-dzieb).

Abul-Jauzaa' adalah seorang rawi kepercayaan yang dipakai oleh: Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Nasaa-i, Turmudzi dan Ibnu Majah. (Lihat Miezanul-I`tidaal).

Dari catatan-catatan tersebut, dapatlah kita mengambil kesimpulan bahwa Abul-Jauzaa' mendengar riwayat itu dari Aisyah; jadi tidak putus atau Mursal.

Tetapi biarlah kita anggap saja bahwa riwayat itu "tidak dapat dijadikan alasan" misalnya. Maka untuk menentukan tiap dua raka`at, ada attahiyyat itu, ada hadits lain, sabda Nabi saw. sendiri, yaitu:

فَإِذَا جَلَسْتُمْ فِيْ رَكْعَتَيْنِ فَقُوْلُوْا التَّحِيَّاتُ ... (رواه أحمد)

Artinya: ... *maka apabila kamu duduk di dua raka`at, maka ucapkanlah "attahiyyat ...".* (HSR. Ahmad No. 4017, 4160, 4382).

Mudah-mudahan dari hadits yang sudah shahih ini, dapatlah berubah pendirian kita yang sudah-sudah yang keliru.

Dan dari keterangan yang saya kemukakan itu, dapatlah saudara penanya mengukur keterangan yang ada dalam buku hasil Majlis Tarjih itu.

IMAM SELESAI, TINGGAL MASBUQ DIANGGAP BERJAMA`AH

Soal : *Imam sudah selesai shalat. Yang tinggal hanya orang-orang masbuq. Bolehkah kita yang datang belakangan mengikuti yang masbuq itu? Apakah yang demikian juga dinamakan berjama`ah?*

Jawab :

Orang datang belakangan itu, boleh mengikuti masbuq yang ketinggalan, karena ada riwayat dari Abi Sa`id Al-Khudri:

اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ رَأَى فِيْ أَصْحَابِهِ تَأَخُّرً فَقَالَ: تَقَدَّمُوْا فَأْتَمُّوْا بِي وَلْيَأْتَمَّ بِكُمْ مَنْ بَعْدَكُمْ (مسلم)

Artinya: *Bahwa Rasulullah saw. melihat di antara sahabat-sahabatnya ada yang mundur, lalu Nabi saw. berkata kepada mereka: "Majulah dan ikutilah aku, dan hendaklah orang yang "di belakang" kamu mengikuti kamu ...".* (SR. Muslim: Sy. Muslim 4: 151, Aunul-Ma`bud 2: 375, BM. No. 430).

Penjelasannya:

Dalam riwayat itu disebut (مَنْ بَعْدَكُمْ) orang sesudah kamu. Perkataan "ba`dakum" itu lebih umum daripada "khalfakum: belakang kamu". "Ba`dakum" bermakna: "orang atau shaff di belakang kamu" dan berarti juga "orang-orang datang terlambat".

Menurut ini, maka masbuq yang ditanyakan itu, dapat menjadi imam bagi yang datang kemudian.

❁❁❁

PERBEDAAN "JAMA`AH" DAN "IMAMAH"

Dalam kitab-kitab Fiqih ada sebutan "SHALAT JAMA`AH" dan "SHALAT IMAMAH".

"Berjama`ah" maksudnya lebih dari satu atau beramai-ramai. Shalat berjama`ah pakai imam.

"Imamah" maksudnya: shalat yang ada imamnya.

Kedua-duanya pakai Imam.

Dalam kitab Tafsirul-Allaam 1: 126, digambarkan bahwa shalat jama`ah itu, asalnya shalat wajib yang lima waktu yang dilakukan dalam masjid dengan beramai-ramai.

Adapun shalat imamah, sebagaimana tersebut dalam kitab Al-Fiqhu Alal-Madzahibil-Arba`ah 1: 404, yaitu: shalat yang dengan menyempurnakan syarat-syaratnya.

Dalam kitab Al-As-ilah wal-ajwibah Fiqhiyah oleh Abdul-Aziz Al-Muhammad As-Salmaan, juz I, halaman 160, shalat jama`ah itu, ada yang berhubungan dengan shalat wajib dan ada juga dengan shalat sunnat.

Kalau kita perhatikan keterangan-keterangan tersebut, dapatlah kita katakan bahwa shalat berjama`ah dengan shalat imamah itu, kedudukannya sama, yaitu "pakai imam", hanya dalam penggunaannya, kata-kata "berjama`ah" itu yang dipentingkan ialah "berjama`ahnya atau beramai-ramainya", sedang "imamah" yang diutamakan "siapa" yang patut menjadi "Imam" shalat.

Atas dasar ini, maka shalat "orang datang kemudian", lalu ia mengikuti masbuq yang ditanyakan itu, dapat disebut "shalat berjama`ah".

TAKBIR DARI DUDUK ISTIRAHAT

Soal : *Adakah bacaan "takbir", kalau bangkit dari duduk istirahat?*

Jawab :

1. DUDUK ISTIRAHAT dalam shalat itu, adanya pada akhir raka`at pertama, dan akhir raka`at yang ketiga pada shalat Zhuhur, Ashar dan Isya'.
2. Tentang bolehnya dilakukan duduk istirahat itu, ada riwayat begini :

عَنْ مَالِكُ بْنُ الْحُوَيْرِثِ اللَّيْثِيُّ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ يُصَلِّي فَإِذَا كَانَ فِي وِتْرٍ مِنْ صَلاَتِهِ لَمْ يَنْهَضْ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَاعِدًا. (البخاري/فتح الباري ٢:٢٠٤)

Artinya : *(Dari) Malik bin Al Huwairits Al-laitsiy : Bahwa ia melihat Nabi saw. shalat. Maka apabila Nabi saw. dirakaat yang ganjil) dari shalatnya, Nabi saw. tidak bangkit sebelum duduk betul –betul* (SR. Bukhari: FB 2:204,205,Abu Dawud: Aunul- Ma'bud 3:76)

3. Dalam riwayat tersebut, tidak di sebut-sebut soal pakai "takbir" atau tidak waktu bangkit dari duduk, karena yang dipentingkan oleh Malik, ialah hal Duduk Istirahatnya, bukan "takbirnya".

   Riwayat tersebut tidak menunjukkan bahwa bangkit dari duduk istirahat itu, tidak memakai takbir.

   Ada riwayat dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata:

اَنَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يُكَبِّرُ فِي كُلِّ خَفْضٍ وَرَفْعٍ وَقِيَامٍ وَقُعُودٍ وَيُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ خَدَّيْهِ اَوْ خَدِّهِ وَرَأَيْتُ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ يَفْعَلاَنِ ذَلِكَ. (أحمد والترمذي والنسائي)

Artinya: *Saya melihat Rasulullah saw. bertakbir pada tiap kali tunduk dan bangkit, berdiri dan duduk, dan memberi salam ke kanan dan ke kirinya sehingga terlihat putih kedua pipinya atau pipinya, dan saya melihat Abu Bakar dan Umar berbuat yang demikian itu.* (HSR.3660, 3736, Turmidzi No. 253, Nasaa'i 2:230).

Riwayat Abdullah bin Mas'ud ini, adalah umum.(Keumuman ini sudah ada pengecualiannya, yaitu bangkit dari ruku' tidak pakai takbir). Dari keumuman riwayat ini, dapat ditentukan bahwa untuk bangkit dari duduk istirahat itu, ada takbirnya.

(Bulughul-Maram No. 323, Aunul-Ma'bud 3: 247, 2: 442), Nailul Authar 2:267, Mushannad Abdurrazaq 2:62).

TELAPAK TANGAN KE QIBLAT

Soal : *Ketika takbir, telapak tangan harus menghadap qiblat. Tolong dalilnya.*

Jawab :

1. Kata Sa`ied bin Sam`aan:

دَخَلَ عَلَيْنَا اَبُوْ هُرَيْرَةَ مَسْجِدَ بَنِيْ زُرَيْقٍ قَالَ: ثَلاَثٌ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَفْعَلُ بِهِنَّ تَرَكَهُنَّ النَّاسُ كَانَ اِذَا قَامَ اِلَى الصَّلاَةِ قَالَ هَكَذَا. وَاَشَارَابُوْ عَامِرٍ بِيَدِهِ وَلَمْ يَفْرِجْ بَيْنَ اَصَابِعِهِ وَلَمْ يَضُمَّهَا. (ابن خزيمة ٤٥٩)

Artinya: *Abu Hurairah telah masuk pada kami dalam masjid Bani Zuraiq, ia berkata: Ada tiga perkara yang Rasulullah saw. kerjakan, tetapi tidak dikerjakan oleh orang-orang, (di antaranya): Adalah Nabi saw. apabila berdiri shalat, ia berbuat begini – Abu Amir (yang meriwayatkan hadits itu) mengisyaratkan "tangannya", tetapi tidak ia renggangkan antara jari-jarinya dan tidak ia rapatkannya ...* (SR. Ibnu Khuzaimah H. No. 459; N. Authar 2: 188, FR. 3: 166).

2. Ibnu Umar berkata:

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ اِذَا قَامَ اِلَى الصَّلاَةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يَكُوْنَا بِحَذْوِ

مَنْكِبَيْهِ ثُمَّ يَكَبِّرُ. (البخاري ومسلم، نيل الاوطار٢: ١٩٣)

Artinya: *Adalah Nabi saw. apabila berdiri shalat, ia mengangkat "kedua tangannya", sehingga keduanya itu, "berbetulan dengan bahunya", kemudian ia bertakbir.* (Bukhari dan Muslim NA. 2: 192).

3. Dari Waa-il bin Hujr:

أَنَّهُ أَبْصَرَ النَّبِيَّ ﷺ حِينَ قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى كَانَتَا بِحِيَالِ مَنْكِبَيْهِ وَحَاذَى بِإِبْهَامَيْهِ أُذُنَيْهِ ثُمَّ كَبَّرَ. (أبوداود: عون المعبود ٢: ٤١٢)

Artinya: *Bahwa ia melihat Nabi saw. ketika berdiri shalat mengangkat kedua "tangannya" sehingga kedua-duanya dihadapan bahunya, dan Nabi saw. jadikan kedua ibu-jarinya berbetulan dengan telinganya, kemudian ia bertakbir.* (SR. Abu Dawud AM 2: 412).

PENJELASANNYA:

A. Kata-kata "tangan" yang ada dalam hadits-hadits tersebut, maksudnya telapak-tangan. Dalam hadits-hadits lain, banyak terpakai "tangan" dengan arti "tapak-tangan". Di antaranya:

a. Abu Humaid as-Saa-idiy berkata:

وَإِذَا رَكَعَ أَمْكَنَ يَدَيْهِ مِنْ رُكْبَتَيْهِ. (البخاري)

Artinya: ... *dan apabila Nabi saw. ruku', ia tekankan kedua "tangannya" di lututnya.* (R. Bukhari).

"Tangannya" dalam hadits ini, artinya tapak-tangan karena yang kita tekankan di lutut waktu ruku' adalah tapak-tangan, bukan seluruh tangan.

b. Kata Waail bin Hujr:

صَلَّيْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى عَلَى صَدْرِهِ. (ابن خزيمة ١: ٢٤٣)

Artinya: *Aku pernah shalat bersama Nabi saw. lalu ia letakkan "tangan kanannya" atas "tangan kirinya" di dadanya.* (SR. Ibnu Khuzaimah).

Kada-kata tangan kanannya, adalah tapak tangannya, sedangkan tangan kirinya itu adalah tangan kiri betul-betul, atau sebelah luar tapak tangan.

Dan banyak lagi yang lain. Artinya "tapak" tangan ini, dikuatkan dengan hadits No. 3 yang akan kita bicarakan.

B. Dalam hadits pertama, dikatakan bahwa Abu Amr mengisyaratkan "tangannya". Maksudnya mengisyaratkan "tapak tangannya". Tambahan pula berikutnya disebut, bahwa ia tidak merenggangkan dan tidak rapatkan jari-jarinya.

C. "Tangannya" dalam hadits kedua itu, masih mujmal: boleh dengan arti "tangan betul-betul", dan boleh juga dengan arti "tapak-tangan". Tetapi dengan hadits ketiga nanti, nyatalah yang ditujukan itu, adalah "tapak-tangan".

D. "Tangannya" dalam hadits ketiga, tidak lain maksudnya, melainkan "tapak tangan", karena kata-kata Waail ibu jarinya berbetulan dengan telinganya, menunjukkan bahwa "tapak tangannya" menghadap qiblat. Kalau dikatakan "sebelah luar tapak tangannya" yang menghadap qiblat, berarti mukanya tertutup, padahal tidak ada riwayat yang mengatakan bahwa Nabi saw. menutup mukanya ketika mengangkat tangan.

Kalau dikatakan: Nabi saw. meletakkan ibu jarinya berbetulan dengan telinganya, sedang jari kelingkingnya dihadapkan ke qiblat (seperti biasa orang meletakkan tapak tangannya di telinga waktu adzan), ini pun tidak kena, karena dalam hadits ketiga dikatakan "Nabi saw. mengangkat kedua tangannya berhadapan dengan bahunya", sedang jari kelingkingnya yang kita taqdirkan (umpamakan) itu tidak berbetulan dengan bahu.

Kesimpulannya:

Waktu takbir mengangkat tangan, tapak-tangan dihadapkan ke qiblat.

MUSAFIR YANG MUQIM MENJAMA' SHALAT

Soal : *Tolong keterangan, bahwa musafir yang sudah sampai di tempat tujuannya dan tinggal di situ beberapa hari, boleh menjama' shalatnya.*

Jawab :

Tentang musafir boleh mengqashar shalatnya sudah kita ketahui,baik musafir ini dalam perjalanan atau sudah sampai di tempat tujuannya.

Musafir boleh menjama' antara shalat Zhuhur/ Ashar dan Maghrib/ Isya' dalam perjalanan juga sudah kita ketahui.

Tinggal masalah yang ditanyakan di atas. Tentang ini, ada riwayat begini: Dari Abu Thufail Amir bin Waatsilah, bahwa Mu'adz bin Jabal mengabarkan kepadanya:

أَنَّهُمْ خَرَجُوا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَامَ تَبُوكَ فَكَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَجْمَعُ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ قَالَ: فَأَخَّرَ الصَّلاَةَ يَوْمًا ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا ثُمَّ دَخَلَ ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيعًا. (مالك)

Artinya: *Bahwa mereka (sahabat-sahabat) keluar bersama Rasulullah saw dalam tahun peperangan Tabuk. Adalah Rasulullah saw menjama' antara Zhuhur/Ashar dan Maghrib/Isya'. Kata (Mu'adz) Pada suatu hari, Nabi saw menta'khirkan shalatnya. Kemudian beliau keluar, lalu jama' Zhuhur dengan Ashar, kemudian beliau masuk, kemudian keluar, lalu menjama' antara Maghrib dan Isya'.* (SR. Muwaththa (Imam malik) bab Qashar shalat dalam Safar, Muslim Kitab Fadlaail H.No.10)

Keterangan:

1. Dalam hadits ini ada perkataan (pada suatu hari). Ini menunjukkan bahwa Nabi saw. sudah tinggal di Tabuk, karena disambungan hadits itu dikatakan (kemudian keluar).
2. Disitu ada kata-kata Nabi saw sudah muqim sementara di Tabuk. Kata Al-Baajiy, seorang ahli fiqih Malik: Maksud (dakhala,kharaja) itu, bahwa Nabi saw. muqim (sementara) bukan dalam perjalanan. (Aujazul-Masaalik 3:74).

   Kata Az-Zurqani, pensyarah Muwaththa' 1;26.

فَفِيْهِ اَنَّ الْمُسَافِرَ لَهُ اَنْ يَجْمَعَ نَازِلاً وَسَائِرًا وَكَأَنَّهُ فَعَلَهُ ﷺ لِبَيَانِ الْجَوَازِ

Artinya: *Maka padanya (hadits tsb), bahwa orang musafir itu boleh menjama' di waktu ia singgah (muqim sementara) dan di waktu ia dalam perjalanan, dan adalah perbuatan Nabi itu untuk menerangkan kebolehannya.*

Kata Imam Syafi'i dalam al-Umm 1:67 tentang hadits tersebut:

وَهَذَا وَهُوَ نَازِلٌ غَيْرُ سَائِرٍ لِأَنَّ قَوْلَهُ دَخَلَ ثُمَّ خَرَجَ لاَ يَكُوْنُ اِلاَّ وَهُوَ نَازِلٌ فَلِلْمُسَافِرِ اَنْ يَجْمَعَ نَازِلاً وَسَائِرًا.

Artinya: *Dan ini, yaitu Nabi saw. sudah singgah (di satu tempat), bukan sedang dalam perjalanan, karena kata-kata (da-kha-la kemudian kha-ra-ja) itu, tidak ada lain, melainkan Nabi saw. sudah singgah (muqim sementara) karena itu, musafir boleh menjama' di waktu muqim dan di waktu perjalanan.*

KESIMPULANNYA:

Musafir yang sudah sampai di tempat tujuannya dan tinggal sementera di tempat lain itu, boleh menjama' shalat Zhuhur dengan Ashar, dan shalat Maghrib dengan Isya' (Nailul-Authar 3:263).

SHALAT ANTARA ADZAN DAN QAMAT SEBELUM SHALAT ASHAR

Soal : *Bolehkah shalat antara adzan dan qamat dikerjakan pada waktu: sebelum shalat Ashar ?*

Jawab :

"Shalat" yang ditanyakan itu, tidak jelas: apakah shalat wajib atau sunnat. Karena itu, berikut ini saya jawab secara umum saja:

A. Kalau shalat yang dimaksudkan itu, shalat wajib, umpamanya shalat Zhuhur yang belum dikerjakan di waktu Zhuhur, boleh ia shalat antara adzan dan qamat shalat Ashar.

B. Kalau yang dimaksudkan itu " shalat sunnat" 4 raka`at (dua raka`at,dua raka`at), maka ini juga boleh, karena ada sabda Nabi saw:

رَحِمَ اللهُ امْرَأً صَلَّى قَبْلَ العَصْرِ اَرْبَعًا.(أبوداود وأحمد والترمذي)

Artinya: *Mudah-mudahan Allah memberi rahmat kepada seseorang yang shalat empat raka`at sebelum Ashar* (HHR.Abu Dawud No. 1257, Ahmad No.650,1375,Turmudzi No: 429,430,BM No.382)

C. Kalau yang dimaksudkan itu "shalat sunnat khusus" antara adzan dan qamat, tidak ada.

SUNNAT ZHUHUR SEBELUM WAKTU ZHUHUR DAN SEBELUM ADZAN

Soal : *Qabliyah Zhuhur, bolehkah dikerjakan sebelum masuk waktu Zhuhur/ sebelum adzan lohor/sebelum shalat Zhuhur ? Mohon penjelasan.*

Jawab :

1. QABLIYAH ZHUHUR itu, maksudnya shalat sunnat dua atau empat raka`at sebelum shalat Zhuhur; biasanya disebut shalat rawatib.
2. Shalat Qabliyah Zhuhur itu, adalah shalat sunnat yang diikutkan dengan shalat Zhuhur yang wajib. (Begitu juga kedudukan shalat rawatib yang lain-lain). Karena shalat sunnat itu diikutkan kepada shalat Zhuhur, maka dia harus dikerjakan dalam waktu Zhuhur.

   Ada riwayat dari Abdullah bin Saaib:

   كَانَ يُصَلِّ اَرْبَعًا بَعْدَ اَنْ تَزُوْلَ الشَّمْسُ قَبْلَ الظُّهْرِ (الترمذي)

   Artinya:*Bahwa Rasulullah saw. biasa shalat empat raka`at , sesudah gelincir matahari, sebelum Zhuhur.* (HSR. Turmudzi HN.478, Ahmad 3:411, Misykaatul-Mashabih 1:367 H.No.1169).

   Dalam Ibnu Maajah 1:367 H.No.1161 dan al-Fathur rabbaniy 4:195 HN.935, ada juga riwayat bahwa Nabi saw. shalat 4 raka`at itu, sesudah gelincir matahari; sesudah gelincir itu, adalah waktu Zhuhur.

   Perkataan "sebelum Zhuhur"itu, ialah sebelum shalat Zhuhur, berdasar kepada keterangan "sesudah gelincir" itu.

   Kesimpulan riwayat itu: Nabi saw. shalat 4 raka`at dalam waktu Zhuhur, sebelum shalat Zhuhur.
3. Adzan lohor harus diucapkan dalam waktu Zhuhur. Maka tidak ada halangan orang shalat Qabliyah itu sebelum adzan, karena tidak ada hadits yang menentukan bahwa qabliyah itu harus sesudah adzan. Selain itu, adakalanya adzan itu, tidak wajib dipakai, yaitu untuk shalat sendirian, sedangkan orang yang shalat sendirian ini disunnahkan shalat qabliyah tersebut.

SHALAT SUNNAT 4 RAKA'AT TERUS ? (TANPA ATTAHIYYAT AWWAL?)

Soal : *Dalam Al-Muslimun No. 90 tentang shalat Tarawih 4 raka`at, dikatakan bahwa 4 raka`at itu harus dengan 2 kali attahiyat. Di antara alasan yang dibawakan, adalah perkataan Aisyah:" Dan adalah Nabi saw. mengucap at-tahiyat pada tiap-tiap 2 raka`at".*

saya berpendapat:

a. Perkataan Aisyah itu, adalah untuk shalat wajib, tidak boleh dibawa ke shalat sunnah.

b. Untuk shalat sunnah, ada hadits,

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُصَلِّى الضُّحَى اَرْبَعَ رَكْعَاتٍ لاَ يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ

Artinya: *Pernah Nabi saw. shalat Dhuha (sunnah) 4 raka`at, tidak diseling dengan sesuatu.* (HR.Abu Yu'la)

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ قَامَ فَصَلَّى اَرْبَعَ رَكْعَاتٍ لَمْ يَتَشَهَّدْ بَيْنَهُنَّ وَيُسَلِّمُ فِي آخِرِالاَرْبَعِ (الطبراني)

Artinya: *Ada pernah Nabi saw. berdiri shalat (sunnah) 4 raka`at, tidaklah beliau duduk tasyahud (tahiyyat) di antara 4 raka`at, dan beliau beri salam pada akhir 4 raka`at.* (HR.Thabrani)

Jawab :

1. Tentang kedudukan perkataan Aisyah itu, sudah dibentangkan dalam Al-Muslimun No.90 itu. Untuk menyingkat, baiklah kita anggap saja dulu, bahwa riwayat Aisyah itu, untuk shalat wajib.

   Tetapi ada hadits-hadits lain lagi yang memerintah "membaca attahiyat pada tiap-tiap 2 raka`at", yaitu dari jalan Ibnu Mas'ud, ia berkata:

كُنَّا لاَ نَدْرِي مَا نَقُولُ فِي الصَّلاَةِ نَقُولُ السَّلاَمُ عَلَى اللهِ السَّلاَمُ عَلَى جِبْرِيلَ السَّلاَمُ عَلَى مِيكَائِيلَ قَالَ: فَعَلَّمَنَا النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ إِنَّ اللهَ هُوَ السَّلاَمُ فَإِذَا جَلَسْتُمْ فِي رَكْعَتَيْنِ فَقُوْلُوْا التَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ (أحمد ٤٣٨٢، ٤١٦٠، ٤٠١٧)

Artinya: *Adalah kami tidak mengetahui apa yang akan kami katakan dalam shalat. Kami mengucap (Assalamu'alalaah), (assalamu alaa jibriela), (Assalamu alaa miekaielaa). Kata Ibnu Mas'ud, lalu Nabi saw. ajarkan kepada kami sambil bersabda: Sesungguhnya Allah-lah Assalam itu, maka apabila kamu duduk dua raka`at, maka ucaplah "Attahiyaatu lillahi ... sampai akhir.* (SR.Ahmad No.4017, 4160, 4382).

Sabda Nabi saw.: "Apabila kamu duduk pada dua raka`at, ucaplah Attahiyyat" itu, adalah muthlaq (umum). Jadi, di semua dua raka`at, baik shalat wajib atau shalat sunnah, kecuali yang ditegaskan tidak begitu.

Tapi mungkin juga akan ada yang berkata, bahwa perintah Nabi saw. itu, adalah untuk shalat "wajib", karena "pertama" shalat yang diperintahkan kepada kita, adalah shalat wajib, dan attahiyyat itu adanya mula-mula dalam shalat wajib.

Sanggahannya: Perintah-perintah dan larangan-larangan agama, kalau umum, harus kita umumkan untuk seluruh yang bersangkutan dengannya. Yang "tertentu" juga begitu. Melainkan kalau ada "kecualinya" dengan tegas atau terang.

Di tentang membaca attahiyyat itu, tidak terdapat pengecualiannya. Maka perintah Nabi saw. tersebut, harus diumumkan.

Sebagai contoh: Perintah berwudhu' dalam al-Qur'an. Tentu pada asalnya, untuk shalat wajib, karena itu permulaan wajib. Tetapi nyatanya untuk shalat-shalat sunnah juga harus berwudhu', padahal tidak semua shalat sunnah ada "perintah" atau "amal Nabi" berwudhu'.

2. Tentang hadits riwayat Abu Ya`la (bukan Yu`la). Hadits itu, tersebut dalam kitab Nashbur Raayah 2: 166, tetapi lafazhnya tidak sebagaimana tersebut; begini:

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُصَلِّى الضُّحَى اَرْبَعَ رَكْعَاتٍ لاَيَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ بِكَلاَمٍ.

Dalam catatan saudara, tidak ada kata-kata : (بِكَلاَمٍ) padahal ini perlu juga. Karena itu, arti yang sdr. berikan berubah.

Perkataan (لا يفصل بينهن بكلام) artinya: "Nabi tidak pisahkan antara raka`at-raka`at itu dengan omongan", bukan "tidak seling". "Pisah" maknanya tidak menjadikan satu, tetapi "seling" maknanya "berselang" dan masih menjadi satu, karena keliru "memahami" arti "yafshilu", maka timbullah gambaran dalam fikiran bahwa 4 raka`at itu terus tanpa attahiyyat awwal.

Selain itu. riwayat tersebut, tidak shahih, karena dalam sanadnya ada seorang rawi, bernama THAIYIB BIN SALMAAN. THAIYIB ini, kata Ad-Daraquthni: "Seorang Bashrah yang lemah".

Kalau ditakdirkan riwayat itu shah, masih belum dapat dijadikan alasan, bahwa shalat 4 raka`at itu tidak pakai attahiyyat awwal. Perkataan "tidak memisahkan"itu, maksudnya terus 4 raka`at, tidak dipisahkan menjadi 2 raka`at, lalu 2 raka`at lagi.

Maka riwayat tersebut, tidak dapat dijadikan alasan, karena lemahnya.

3. Tentang riwayat Thabarani itu, sudah saya bentangkan dalam Al-Muslimun No. 106 yang ringkasnya: Riwayat itu belum juga dapat dipakai sebagai alasan.

SHALAT SUNNAT DENGAN DUDUK

Soal : *Bolehkah seperti kami yang muda-muda shalat sunnat, umpamanya shalat Rawatib, dengan duduk?*

Jawab :

Tentang masalah yang ditanyakan itu, ada beberapa hadits dan riwayat. Berikut ini, saya bawakan hadits-hadits itu, lalu saya beri penjelasan:

1. Rasulullah saw. bersabda:

صَلِّ قَائِمًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ.

(البخاري)

Artinya: *Shalatlah sambil berdiri; jika engkau tidak bisa, maka dengan duduk; maka jika engkau tidak bisa, maka (shalatlah) sambil berbaring.* (Bukhari: Bab Taqshir. FB. 2: 397).

2. Imran bin Hushain berkata:

سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْ صَلاَةِ الرَّجُلِ وَهُوَ قَاعِدٌ فَقَالَ مَنْ صَلَّى قَائِمًا فَهُوَ أَفْضَلُ وَمَنْ صَلَّى قَاعِدًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَائِمِ وَمَنْ صَلَّى نَائِمًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَاعِدِ (البخاري)

Artinya: *Aku bertanya kepada Nabi saw. tentang seorang shalat sambil duduk. Maka Nabi saw. menjawab: Barangsiapa shalat dengan berdiri, maka itu lebih utama, dan barangsiapa shalat sambil duduk, maka baginya separoh dari ganjaran yang berdiri, dan barangsiapa shalat sambil tidur, maka baginya sepuluh ganjaran dari yang duduk.* (Bukhari: Bab Taqshir: FB. 2: 396).

3. Aisyah berkata:

كَانَ يُصَلِّي لَيْلاً طَوِيلاً قَائِمًا وَلَيْلاً طَوِيلاً قَاعِدًا. (مسلم)

Artinya:*Adalah Rasulullah saw. shalat di waktu malam panjang dengan berdiri, dan satu malam panjang dengan duduk.* (SR. Muslim: Shalat Musafirien: Sy. Muslim 6: 10).

4. Kata Aisyah:

كَانَ يُصَلِّى ثَلاَثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً يُصَلِّي ثَمَانَ رَكَعَاتٍ ثُمَّ يُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ. (مسلم)

Artinya: *Adalah Nabi saw. shalat 13 raka`at, (yaitu) ia shalat 8 raka`at, kemudian ia witir, kemudian ia shalat dua raka`at sambil duduk.* (Muslim: Sy. M. 6: 17).

5. Aisyah berkata:

رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يُصَلِّى مُتَرَبِّعًا (ابن خزيمة ٩٧٨)

Artinya: *Aku pernah melihat Rasulullah saw. shalat dengan bersila.* (SR. Ibnu Khuzaimah No. 978).

6. Kata Aisyah:

لَمَّا بَدَّنَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَثَقُلَ كَانَ اكْثَرُ صَلاَتِهِ جَالِسًا (مسلم)

Artinya: *Tatkala Rasulullahs aw. lanjut umur, dan merasa berat, adalah kebanyakan shalatnya dengan duduk.* (S. Muslim: Shalat Musafirien: Sy. Muslim 6: 13).

7. Kata Hafsah:

مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ صَلَّى فِي سُبْحَتِهِ قَاعِدًا حَتَّى كَانَ قَبْلَ وَفَاتِهِ بِعَامٍ فَكَانَ يُصَلِّي فِي سُبْحَتِهِ قَاعِدًا (مسلم)

Artinya: *Aku tidak pernah melihat Rasulullah saw. shalat sunnah dengan duduk sehingga sebelum wafatnya satu tahun, maka Nabi saw. shalat sunnat dengan duduk.* (Muslim: Sy. M. 6: 13).

8. Dari Urwah bahwa Aisyah mengkhabarkan kepadanya:

أَنَّهَا لَمْ تَرَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يُصَلِّي صَلَاةَ اللَّيْلِ قَاعِدًا قَطُّ حَتَّى أَسَنَّ فَكَانَ يَقْرَأُ قَاعِدًا حَتَّى إِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ قَامَ فَقَرَأَ نَحْوًا مِنْ ثَلَاثِيْنَ آيَةً أَوْ أَرْبَعِيْنَ آيَةً ثُمَّ رَكَعَ. (البخاري)

Artinya: *Bahwa Aisyah tidak pernah melihat Rasulullah saw. shalat malam dengan duduk sama sekali, sehingga setelah tua, adalah Nabi saw. membaca sambil duduk, sehingga apabila ia mau ruku', ia berdiri, lalu membaca kira-kira 30 ayat atau 40 ayat, kemudian ia ruku'.* (Bukhari:FB. 2: 398).

9. Aisyah berkata kepada Abdullah bin Abi Musa:

لَاتَدَعْ قِيَامَ اللَّيْلِ فَإِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ لَا يَدَعُهُ وَكَانَ إِذَا مَرِضَ أَوْ كَسِلَ صَلَّى قَاعِدًا. (ابن خزيمة)

Artinya: *Jangan engkau tinggalkan shalat malam, karena Rasulullah saw. biasa tidak meninggalkannya; dan adalah Nabi saw. apabila sakit atau letih (lesu), ia shalat sambil duduk.* (SR. Ibnu Khuzaimah No. 1137).

KETERANGAN DAN PENJELASAN:

1. Hadits pertama adalah sebagai pokok bahwa setiap shalat, baik shalat wajib atau sunnah, wajib dilakukan dengan berdiri. Kalau tidak bisa berdiri baru dengan duduk; kalau tidak bisa dengan duduk, baru dengan berbaring.
2. Hadits kedua: Hadits pertama di atas adalah dari jalan sahabat Imran bin Hushain, ia berkata:

كَانَتْ بِيْ بَوَاسِيْرُ فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الصَّلَاةِ. فَقَالَ...

Artinya: *Adalah aku berpenyakit bawasir, lalu aku bertanya kepada Nabi saw. tetang (melakukan) shalat, maka Nabi saw. bersabda:* (seperti tersebut di hadits pertama).

Hadits kedua ini juga dari Imran bin Hushain. Di riwayat lain, kata Ibnu Buraidah:

حَدَّثَنِيْ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ وَكَانَ مَبْسُوْرًا، قَالَ: سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ عَنِ صَلاَةِ الرَّجُلِ قَاعِدًا، فَقَالَ: ...

Artinya: *Imran bin Hushain telah menceritakan kepadaku – dan adalah ia berpenyakit bawasir – ia (Imran) berkata: Aku pernah bertanya kepada Nabi saw tentang seorang shalat dengan duduk. Maka Nabi saw. bersabda:* (seperti hadits kedua).

Maka maksud hadits kedua: Orang yang sakit, kalau bisa shalat sambil berdiri, tetapi ia shalat sambil duduk, maka ganjarannya separoh dari berdiri. Begitu juga tentang shalat sambil berbaring, yaitu: kalau ia bisa shalat sambil duduk, tetapi ia shalat sambil berbaring, maka ganjarannya separoh dari yang duduk.

Dalam pertanyaan Imran dan jawaban Nabi saw. itu, termasuk shalat wajib dan sunnah. Maka tetap shalat itu harus dengan berdiri, kecuali kalau sakit sehingga tidak bisa.

3. Riwayat ketiga, bahwa Rasulullah saw. sambil duduk itu, adalah di waktu sudah tua sebagaimana riwayat-riwayat yang akan tersebut di bawah ini. Jadi belum menunjukkan "boleh" shalat dengan duduk tanpa sebab, baik untuk shalat wajib atau shalat sunnat.
4. Riwayat keempat: Riwayat ketiga di atas dari Aisyah; yang keempat ini pun dari Aisyah. Isi ceritanya sama dengan yang ketiga.
5. Riwayat kelima: Riwayat kelima ini juga dari Aisyah. Shalat Nabi saw. ini, adalah karena sudah lanjut umur sehingga tidak begitu kuat shalat sambil berdiri, sebagaimana kata Aisyah dalam riwayat kedua.
6. Riwayat keenam: Riwayat ini dengan tegas menerangkan bahwa Nabi saw. shalat dengan duduk itu karena sudah lanjut umur dan merasa berat untuk berdiri.

   Menurut zhahir riwayat Aisyah ini, dalam kata-kata "Nabi saw. shalat sambil duduk" itu, termasuk shalat wajib dan sunnat. Tetapi ada juga riwayat yang khusus berhubungan dengan shalat sunnat malam, yaitu Aisyah berkata:

...فَلَمَّا اَسَنَّ نَبِيُّ اللهِ ﷺ وَاَخَذَهُ اللَّحْمُ اَوْتَرَ بِسَبْعٍ (مسلم)

Artinya: ... *maka tatkala Nabi saw. agak tua dan gemuk, ia berwitir dengan tujuh raka`at* ... (Muslim Sy. M. 6: 27: NA 3: 99).

7. Riwayat ketujuh: Riwayat Hafshah ini dengan tegas menunjukkan bahwa sebelum wafat satu tahun, baru Nabi saw. shalat sunnat sambil duduk. Sebabnya adalah karena lanjut umur dan gemuk sebagaimana kata Aisyah. Berarti sebelum itu, Nabi saw. tetap shalat dengan berdiri.
8. Riwayat kedelapan: Riwayat Aisyah ini sama maknanya dengan riwayat VI dan VII.
9. Riwayat kesembilan: Riwayat Aisyah ini, lebih umum dari yang lain-lain, yaitu: kalau sakit atau lesu baru Nabi saw. shalat duduk baik itu shalat wajib dan sunnah, baik sebelum tua atau sesudah tua.
10. Selain dari hadits-hadits dan riwayat-riwayat tersebut di atas, ada lagi satu riwayat dari Anas bin Malik, ia berkata:

قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ الْمَدِينَةَ وَهِيَ مُحَمَّةٌ فَحُمَّ النَّاسُ فَدَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ الْمَسْجِدَ وَالنَّاسُ قُعُودٌ يُصَلُّونَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ صَلاَةُ الْقَاعِدِ نِصْفُ صَلاَةِ الْقَائِمِ فَتَجَشَّمَ النَّاسُ الصَّلاَةَ قِيَامًا (أحمد، فتح الباري ٥: ١٥١)

Artinya: *Nabi saw. masuk Madinah (ketika itu) tempat demam. Maka orang-orang menjadi demam. Lalu Nabi saw. masuk masjid, sedang orang-orang shalat dengan duduk. Maka Nabi saw. bersabda: Shalat orang duduk (ganjarannya) separoh dari shalat orang berdiri. Lalu orang-orang memaksakan diri shalat sambil berdiri.* (HSR. Ahmad: 1: 136; FR. 5: 51; Fathul-Bari 2: 395).

Hadits ini menunjukkan bahwa orang yang bisa shalat sambil berdiri dengan susah payah, tetapi kalau ia shalat sambil duduk, maka ganjarannya separoh dari shalat berdiri. Hadits ini juga menunjukkan bahwa "shalat dengan berdiri" itu, adalah pokok.

KESIMPULAN:

a. Bahwa sebagai pokok ketentuan, hendaklah shalat wajib atau shalat sunnat, dilakukan berdiri.
b. Bahwa orang yang betul-betul tidak bisa shalat sambil berdiri, baru boleh dengan duduk.
c. Bahwa orang yang sakit, tetapi berat untuk shalat sambil berdiri boleh shalat sambil duduk, tetapi ganjarannya separoh.
d. Bahwa tidak dapat satu pun keterangan yang mengidzinkan shalat dengan duduk kalau tidak ada sebab sakit atau sebagainya seperti tersebut dalam keterangan-keterangan di atas, baik untuk pemuda-pemuda,

dewasa-dewasa atau yang sudah agak tua, dalam shalat wajib atau shalat sunnah.

MUSAFIR YANG MUQIM MENJAMA'

Soal : *Saya sudah baca Al-Muslimun No. 146, yang menetapkan bahwa orang musafir yang tinggal sementara di satu tempat, boleh menjama' shalat, dengan alasan hadits dari Mu`adz. Di situ ada kata-kata Nabi saw. "keluar-masuk" (kemahnya). Oleh penjawab difahami bahwa Nabi saw. "tinggal" dalam kemah itu. Karena itu boleh menjama'. Faham saya: Nabi saw. keluar itu, ialah keluar dari tempat kediamannya pergi berda`wah. Dan "masuk" itu, masuk kembali ke Tabuk. Jadi belum tegas "jama'nya" Nabi saw. itu, di tempat tinggalnya (kemah). Mohon keterangan lain yang menunjukkan Nabi saw. ada menjama' di waktu safar dan tinggal di satu tempat.*

Jawab :

Berikut ini, ada beberapa alasan yang dapat dijadikan pegangan "boleh orang musafir yang tinggal sementara menjama' shalatnya":

1. Dalam riwayat Mu`adz yang tersebut dalam Al-Muslimun No. 146 dikatakan bahwa pada suatu hari Nabi saw. "keluar", lalu jama' Zhuhur dengan Ashar, kemudian "masuk", kemudian "keluar", lalu jama' Maghrib dengan Isya'. (1) Tentang "masuk" dan "keluar" sudah saya bentangkan dalam Al-Muslimun NO. .... itu, bahwa tujuannya, adalah masuk dan keluar di tempat tinggalnya, tidak kemana-mana. Inilah yang mutabaadir (cepat diterima) menurut bahasa. Ada juga yang mengartikan "masuk" dan "keluar" yang ada dalam hadits itu dengan makna seumpama yang dikemukakan oleh saudara penanya, yaitu "keluar" dari Tabuk untuk da`wah, dan "masuk" kembali ke Tabuk, tetapi pendapat ini ditolak oleh Al-Baaji dengan perkataannya:

إِنَّمَا يُسْتَعْمَلُ فِي الدُّخُوْلَ فِي الْمَنْزِلِ وَالْخِبَاءِ وَالْخُرُوْجِ مِنْهُمَا وَهُوَ غَالِبُ الاِسْتِعْمَالِ إِلاَّ اَنْ يُرِيْدَ اَنَّهُ خَرَجَ مِنَ الطَّرِيْقِ اِلَى الصَّلاَةِ ثُمَّ دَخَلَهُ لِلسَّيْرِ وَفِيْهِ بُعْدٌ (أوجز المسالك ٣: ٧٤)

Artinya: *Tidak lain dipakai kata-kata "dakhala", melainkan (untuk masuk) rumah dan kemah, dan(kata-kata) "keluar" (adalah) dari rumah dan kemah (juga), dan inilah pemakaian (arti) yang ghalib, kecuali kalau*

ia (Mu`adz) maukan bahwa Nabi saw. keluar dari jalan ke shalat, kemudian masuk di jalan itu untuk bepergian. Tetapi padanya ada (arti) yang jauh. (Aujazul-Masaalik 3: 74).

Begitu juga imam Iyaadh menganggap jauh pemberian arti tersebut. (A. Masaalik 2: 74, F. Barie 2: 394).

Selain itu di dalam riwayat Mu`adz tersebut dikatakan Nabi saw. menjama' Zhuhur dan Ashar, lalu menjama' Maghrib dan Isya'. Ketertiban sebutan "Zhuhur-Ashar" lalu "Maghrib-Isya'" ini menunjukkan bahwa Nabi saw. tinggal di tempatnya dan menjama' shalat di situ.

2. Ada riwayat dari Anas, ia berkata:

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَجْمَعُ بَيْنَ صَلاَةِ الْمَغْرِبِ وَالعِشَآءِ فِي السَّفَرِ

(البخاري)

Artinya: *Adalah Nabi saw. menjama' antara shalat Maghrib dan Isya' di perjalanannya.* (SR. Bukhari: FB. 2: 392).

Riwayat Anas ini, adalah umum yaitu terkena kepada jama' Nabi saw. ketika dalam perjalanan (tidak tinggal), dan terkena juga pada masa tinggalnya di sesuatu tempat, seperti Tabuk dan di Makkah, karena di Tabuk Nabi saw. tinggal k.l. 20 hari, dan di Mekkah 19 hari.

Dengan kemutlakan riwayat tersebut, nyatalah bahwa orang musafir, baik yang tidak tinggal atau yang tinggal boleh menjama' shalatnya.

Ibnu Umar, Ibnu Abbas, ada meriwayatkan bahwa Nabi saw. menjama' shalatnya itu, apabila cepat-cepat perlu bepergian atau apabila atas kendaraannya (R. Bukhari: FB. 2: 392). Ini tidak menunjukkan bahwa selalu harus begitu, apalagi sesudah kita mengetahui Nabi saw. bepergian dan tinggal di Tabuk selama k.l. 20 hari itu. Selain itu, sahabat yang meriwayatkan itu berlainan; yang satu Anas, yang lain Ibnu Umar dan Ibnu Abbas; masing-masing meriwayatkan apa yang ia tahu.

3. Dari Ibnu Umar ia berkata:

جَمَعَ النَّبِيُّ ﷺ الْمَغْرِبَ وَالعِشَاءَ بِجَمعٍ.(البخاري والنسائي)

Artinya: *Bahwa Nabi saw. shalat Maghrib dan Isya' di Muzdalifah dengan di jama'.* (Bukhari dan Nasaa'i).

Nabi saw. di Muzdalifah itu, ketika mengerjakan ibadat Haji Wada'. Orang Haji diwajibkan bermalam di Muzdalifah, bahkan tidak sah Haji kalau tidak bermalam tanpa sebab yang diizinkan agama. Bermalam ini, sekalipun hanya satu malam, berarti tinggal Nabi saw. musafir, tinggal

di Muzdalifah dengan menjama' shalat. Ini menunjukkan musafir yang tinggal di satu tempat boleh menjama' shalatnya.

4. Dari Ibnu Abbas, ia berkata:

جَمَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِالْمَدِينَةِ فِي غَيْرِ خَوْفٍ وَلاَ مَطَرٍ (مسلم)

Artinya: *Rasulullah saw. jama' Zhuhur dan Ashar, Maghrib dan Isya' di Madinah, bukan karena takut dan bukan karena hujan.* (SR. Muslim Sy. M. 5: 216 dll).

Nabi saw. di Madinah, berarti Nabi saw. muqim (orang yang tinggal di negerinya) Nabi saw. menjama' shalat sebagaimana tersebut.

Riwayat ini menguatkan tentang "orang musafir yang tinggal sementara", boleh menjama' shalatnya, baik jama' taqdim atau jama' ta`khir.

Riwayat-riwayat lain yang saudara bawakan, tidak saya tanggapi, karena riwayat-riwayat itu semua berhubung dengan "jama' shalat ketika dalam safar", sedang yang kita persoalkan "jama' bagi musafir yang tinggal sementara".

MENG-QADHA SHALAT SUNNAT

Soal : *Ada riwayat dari Qais bin Amr, bahwa shalat qabliyah Shubuh boleh dilaksanakan sesudah shalat Shubuh. Tidakkah ini bertentangan dengan hadits Aisyah bahwa tidak ada qadha' bagi shalat ? (Soal Jawab, jilid 1,hal.160).*

Jawab :

Perlu diketahui bahwa tiap-tiap shalat, baik yang fardhu atapun yang sunnah, harus dilakukan pada waktu-waktunya yang sudah ditentukan. Firman Allah swt.:

اِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتَابًا مَوْقُوْتًا. (النساء ١٠٣)

Artinya: *Sesungguhnya shalat itu, adalah (satu kewajiban) atas sekalian Mu'min, sebagai satu kewajiban yang ditentukan waktunya.* (an-Nisaa' 103).

Kita tidak boleh meng-qadha atau mengerjakannya di luar waktu-waktu yang sudah ditentukan, melainkan yang dikecualikan oleh Nabi saw. dengan keterangan yang sah dan tegas, seperti:

a. Musafir boleh shalat Zhuhur di waktu Ashar dan boleh shalat Ashar di waktu Zhuhur.

b. Musafir boleh shalat Maghrib dalam waktu Isya', dan shalat Isya' dalam waktu Maghrib.

c. Kalau seorang tertidur atau lupa, shalatnya boleh ia laksanakan ketika ingat di luar waktunya yang tertentu.

d. Muqim boleh shalat Zhuhur dalam waktu Ashar, dan boleh shalat Maghrib dalam waktu Isya'.

e. Karena sesuatu hal, Nabi saw. pernah shalat rawatib sesudah Zhuhur dilaksanakan dalam waktu Ashar, sesudah shalat Ashar.

Tentang shalat rawatib sebelum shalat Shubuh ada juga kecualinya, yaitu dari Qais bin Amr, ia berkata:

أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ الصُّبْحَ وَلَمْ يَكُنْ رَكَعَ رَكْعَتَيْ الفَجْرِ، فَلَمَّا سَلَّمَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيِ الفَجْرِ وَرَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَنْظُرُ إِلَيْهِ فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَلَيْهِ. (ابن خزيمة ١١١٦)

Artinya: *Bahwa dia shalat menjadi ma'mum Rasulullah saw. shalat Shubuh, dan ia belum shalat (sunnah) dua raka`at (sebelum) shalat Fajar. Tatkala Rasulullah saw. telah memberi salam, ia berdiri, lalu shalat dua raka`at fajar itu, sedang Rasulullah saw. melihat dia, tetapi tidak menegur di atas yang demikian itu.* (SR. Ibnu Khuzaimah No. 1116).

Menurut riwayat ini, shalat rawatib dua raka`at yang mestinya kita lakukan sebelum shalat Shubuh, boleh dilaksanakan sesudah shalat Shubuh. Maka ini sebagai suatu pengecualian.

Lalu menjadi masalah, kapan dilakukannya sesudah shalat Shubuh: dilakukan dalam waktu shalat itu, atau sesudah terbit matahari ?

Dalam riwayat-riwayat ada sebutan-sebutan sebagai berikut:

فَلَمَّا سَلَّمَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ قَالَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْ الفَجْرِ...

a. Artinya: *Tatkala Nabi saw. telah memberi salam, Qais berdiri, lalu shalat dua raka`at sunnat fajar itu ...* (Ibnu Khuzaimah).

رَأَى النَّبِيُّ ﷺ رَجُلاً يُصَلِّي بَعْدَ صَلاَةِ الفَجْرِ رَكْعَتَيْنِ (أحمد)

b. Artinya: *Rasulullah saw. pernah melihat seorang laki-laki shalat sesudah shalat Shubuh dua raka`at ...* (Ahmad: FR).

Dari dua riwayat ini, orang faham bahwa shalat rawatib qabliyah Shubuh itu, dikerjakan sesudah shalat Shubuh dalam waktu Shubuh.

Pendapat atau faham ini, tidak dapat diterima benarnya karena beberapa hal:

a. Perkataan "sesudah salam, Qais berdiri shalat 2 raka`at" itu bisa difahami 2 macam: (1) Sesudah salam, langsung dikerjakan di ketika itu juga Qais berdiri shalat 2 raka`at. (2) Sesudah salam, tidak langsung shalat 2 raka`at itu, tetapi menunggu. Karena itu, pendapat tersebut belum dapat dipakai sebagai satu ketentuan, bahwa boleh shalat qabliyah itu sesudah shalat Shubuh dalam waktu Shubuh.

b.Begitu juga kata-kata "seorang laki-laki shalat sesudah shalat Shubuh dua raka`at".

c. Tetapi dalam riwayat lain, Imam Ahmad meriwayatkan:

فَصَلَّى مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ قَامَ حِيْنَ فَرَغَ مِنَ الصُّبْحِ فَرَكَعَ رَكْعَتِيْ الفَجْرِ. (أحمد)

Artinya: *Lalu Qais shalat (Shubuh) bersama Nabi saw. kemudian ia berdiri setelah selesai shalat Shubuh, lalu shalat dua raka`at fajar (sunnathqabliya).* (Al-Fathur-rabbani 2: 312).

Dalam riwayat itu dikatakan sesudah shalat Shubuh, kemudian shalat 2 raka`at sunnat. Perkataan kemudian di situ, menunjukkan bahwa antara shalat sunnat 2 raka`at itu dengan shalat Shubuh ada jaraknya agak lama, tidak langsung.

Pelaksanaan shalat sunnah 2 raka`at dengan ada jaraknya itu, bisa terjadi dalam waktu shubuh, apabila shalat Shubuh itu Nabi melakukan di awal waktunya. Bisa juga terjadi shalat itu dilakukan sesudah habis waktu Shubuh, jika shalat Shubuh itu dikerjakan di akhir-akhir waktunya. Umpamanya: Waktu Shubuh habisnya jam 5.15. Shalat Shubuh dilakukan jam 5.05. Shalat sunnah 2 raka`at itu dilakukan jam 5.25 sesudah terbit matahari.

Untuk menentukan salah satu dari dua kemungkinan itu, kita kembalikan kepada sabda Nabi saw. dan perbuatan beliau:

مَنْ نَسِيَ رَكْعَتَيِ الفَجْرِ فَلْيُصَلِّهِمَا اِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ (ابن خزيمة ١١١٧)

Artinya: *Barangsiapa lupa dua raka`at (sunnah) shubuh, maka hendaklah ia lakukannya apabila sudah terbit matahari.* (Shahih R. Ibnu Khuzaimah No.1117).

Perbuatan Nabi saw. dari Abu Hurairah, ia berkata:

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَامَ عَنْ رَكْعَتَيِ الفَجْرِ فَقَضَاهُمَ بَعْدَ مَاطَلَعَتِ الشَّمْسُ. (ابن ماحه: ١١٥٥)

Artinya: *Bahwa Nabi saw. pernah tertidur dari mengerjakan dua raka`at (sunnat) shubuh. Lalu beliau qadha dua raka`at itu sesudah terbit matahari.* (Shahih R. Ibnu Majah NO. 1155).

Dari sabda dan perbuatan Nabi saw. tersebut dapatlah ditentukan bahwa shalat sunnat 2 raka`at yang dilakukan Qais dalam riwayat pertama di atas, adalah sesudah terbit matahari, tidak dalam waktu shubuh.

Ini cocok pula dengan sabda Nabi saw.:

... وَلاَ صَلاَةَ بَعْدَ صَلاَةِ الفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ (مسلم)

Artinya: ... *dan tidak boleh shalat sesudah shalat shubuh sampai terbit matahari.* (SR. Muslim 2: 207).

Hadits Qais bin Amr itu, diriwayatkan oleh:

1. Ahmad (Al-Fathur rabbaniy 2: 312).
2. Ibnu Khuzaimah No. 1116, 1117.
3. Ibnu Hibban,juz III, No. 1554.
4. Turmudzi (Tuhfatul-Ahwadzi 2: 487).
5. Ibnu Majah H. No. 1154.
6. Abu Dawud 1253.
7. Al-Humaidi juz Ii No. 8682.
8. Al-Muhalla 3: 112.
9. Nailul Authar 3:30.
10. Lihat Soal Jawab 163, 167.

Riwayat Aisyah yang saudara penanya sebut ada dalam kitab Soal-Jawab itu, sudah saya cari tetapi tidak terdapat. Kalau pun ada, maka tidaklah ia bertentangan dengan riwayat yang membolehkan meng-qadha shalat sunnat Shubuh itu di luar waktunya, karena keterangan-keternagan yang membolehkannya itu, adalah sebagai satu pengecualian dari keterangan yang umum.

RIWAYAT AMR BIN SYU`AIB TENTANG HADITS TAKBIR HARIRAYA

Soal : *(Diambil seperlunya): Bahwa hadits-hadits yang bersangkutan dengan Takbir Dua Hari Raya: 7 kali di raka`at pertama dan 5 kali di raka`at kedua itu banyak, tetapi dalam derajat kelemahan. Yang paling ringan lemahnya hanya hadits Abdullah bin Abdirrahman ath-Thaaifi dari Amr bin Syu`aib dari Ayahnya, dari Datuknya.*

Kesimpulannya: Kiai yang memajukan soal tersebut berpendirian bahwa takbir shalat Hariraya di raka`at pertama sekali, dan sekali di raka`at kedua. Kiai minta penjelasan.

Jawab :

Dalam surat, Kiai membawakan beberapa catatan yang menunjukkan dan menerangkan bahwa Amr bin Syu`aib itu seorang lemah. Kiai berkata:

1. Saya melihat dalam Mizanul-I`tidaal, Juz II halaman 322:

عَنْ عَمْرِ بْنِ شُعَيْبٍ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ قَالَ: النَّسَآئِيُّ لَيْسَ بِثِقَةٍ وَقَالَ الْبُخَارِيُّ : مُنْكَرُ الْحَدِيْثِ

Artinya: *Dari Amr bin Syu`aib, diriwayatkan dia oleh Turmudzi dan ia Hasankannya. Berkata An-Nasaa'i: Dia bukan seorang kepercayaan dan berkata Bukhari: Seorang yang diingkari haditsnya.*

Dari penjawab: Dalam kitab Mizanul-I`tidaal yang ditunjukkan di atas, tidak ada susunan sebagaimana yang kiai kemukakan. Yang tercetak di halaman 322 itu, begini:

٣٩٢٩. الضَّحَّاكُ بْنُ حُمْرَةَ (ت) عَنْ عَمْرِوْ بِنِ شُعَيْبٍ قَالَ النَّسَائِيُّ: لَيْسَ بِثِقَةٍ وَقَالَ الْبُخَارِيُّ: مُنْكَرُ الْحَدِيْثِ مَجْهُوْلٌ.

Artinya: *3929 Adh-Dhahhaak bin Humrah (T) dari Amr bin Syu`aib.*

Kata Nasaa'i: Dia bukan seorang kepercayaan. Dan berkata Bukhari: Dia seorang yang diingkari haditsnya, seorang yang tidak dikenal.

Perkataan Nasaa'i dan Bukhari "dia" itu, ditujukan kepada Adh-Dhahhak, karena dia yang menjadi pokok pembicaraan, bukan kepada Amr bin Syu`aib.

Yang di-hasankan oleh Turmudzi itu, sebenarnya bukan Amr bin Syu`aib, tetapi hadits yang diriwayatkan oleh Adh-Dhahhaak dari jalan Muhammad bin Wazir. (Lihat Mizaan, halaman 323).

Nasaa'i tidak melemahkan Amr bin Syu`aib itu, bahkan kata Ibnu Hajar (Tahdzibut-tahdzib):

وَقَالَ الْعَجَلِيُّ وَالنَّسَائِيُّ ثِقَةٌ.

Artinya: *Dan berkata Al-Ajaliy dan Nasaa'i: (Ia) seorang kepercayaan.*

Bukhari juga tidak melemahkan Amr bin Syu`aib, bahkan Bukhari berkata:

رَأَيْتُ اَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ وَعَلِيَّ بْنَ الْمَدِيْنِيِّ وَاسْحَاقَ بْنَ رَاهَوَيْهِ وَاَبَا عُبَيْدٍ وَعَامَّةَ اَصْحَابِنَا يَحْتَجُّوْنَ بِحَدِيْثِ عَمْرِوْ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ مَاتَرَكَهُ اَحَدٌ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ (تهذيب التهذيب)

Artinya: *Aku melihat Ahmad bin Hanbal, Ali bin al-Madini, Ishaaq bin Raahawaih, Abu Ubaid dan umumnya sahabat-sahabat kami berhujjah dengan hadits Amr bin Syu`aib, dari ayahnya, dari datuknya. Tidak seorang pun dari kaum Muslimin yang meninggalkan dia.* (Tahdzibut-Tahdzib. Kitab Dhu`afa' Ash-Shaghir halaman 84, noot 261).

Selain itu Bukhari mengesahkan juga hadits riwayat Amr bin Syu`aib tersebut. (Lihat kitab Aunul Ma`bud 4: 8).

Dalam kitab JUZ-UL-QIRAAH KHALFAL-IMAAM, Imam Bukhari pakai Amr bin Syu`aib tersebut sebagai hujjah. (Lihat Tahdzibut-Tahdzib).

Ringkasnya: Bukhari dan Nasaa'i tidak melemahkan Amr bin Syu`aib tersebut. Catatan Kiai tersebut di atas salah.

2. Catatan Kiai, bahwa Abu Ubaid Al-Aajurriy, Yahya Al-Qaththan, Ibnu Abi Syaibah melemahkan Amr bin Syu`aib tersebut (Mizanul-I`tidaal 3: 264).

   Dari penjawab: Apa yang disebut Kiai itu, memang benar ada. Bahkan selain itu, ada lagi yang melemahkan Amr tersebut.

   Tetapi yang perlu diketahui apanya yang dilemahkan dirinya atau riwayatnya ?

Kalau yang dilemahkan ulama diri Amr tersebut tidak kena, karena tidak ada keterangan yang tegas, bahkan sebaliknya (pujian), ada di antaranya:

a. Ibnu Ma`ien, Ibnu Rahawaih dan Shalih Jazarah menganggap dia kepercayaan.
b. Al-Auzaai berkata: "Aku tidak pernah dapati seorang Quraisy yang lebih sempurna dari Amr bin Syu`iab".
c. Kata Abu Zur'ah: "Dia, tentang dirinya, adalah seorang kepercayaan".
d. Ibnu Adiy berkata: "Amr bin Syu`aib, tentang dirinya, adalah kepercayaan".
e. Kata Ibnu Hibbaan: Dan sebenarnya tentang Amr bin Syu`aib bahwa dipindahkan dia ke Tarikh orang-orang kepercayaan, karena keadilannya (kebaikan dirinya) telah terdahulu.

Sesudah kita ketahui "kebersihan" diri Amr bin Syu`aib seperti tersebut, maka ulama-ulama yang melemahkannya adalah tentang riwayatnya atau haditsnya. Lalu perlu kita ketahui apa sebab ulama-ulama melemahkan haditsnya. Berikut ini, keterangan-keterangannya:

1. Kata Abu Zur`ah: Ulama-ulama mengingkari dia, tidak lain melainkan karena banyak riwayatnya dari bapaknya, dari datuknya. Kata mereka: "Ia hanya mendengar hadits tidak banyak, dan ia mengambil shahifahnya (catatan hadits) yang ada padanya, lalu ia meriwayatkannya.

   Ia mendengar hadits tidak banyak, tetapi meriwayatkan dari catatan sehingga jadi banyak yang dianggap oleh sebagian ulama hadits sebagai celaan terhadap Amr bin Syu`aib, karena mereka menganggap "shahifahnya" itu tidak shahih. Pendapat ini tertolak dengan perkataan Ibnu Hajar:

فَاِذَا شَهِدَ لَهُ ابْنُ مَعِيْنٍ اَنَّ اَحَادِيْثَهُ صِحَاحٌ غَيْرَا اَنَّهُ لَمْ يَسْمَعْهَا وَصَحَّ سِمَاعُهُ لِبَعْضِهَا، فَغَايَةُ الْبَاقِي اَنْ يَكُوْنَ وِجَادَةً صَحِيْحَةً وَهُوَ اَحَدُ وُجُوْهِ التَّحَمُّلِ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ (تهذيب التهذيب)

Artinya: *Maka apabila Ibnu Ma`in menyaksikan bahwa hadits-haditsnya (Amr) shahih, hanya ia tidak mendengarnya, tetapi pendengarannya akan sebagian hadits sudah sahih, maka kesalahan dari yang tinggal, bahwa adalah itu WIJAADAH yang sahih, sedang ini salah satu jalan-jalan orang menerima hadits.Wallahu a`lam.* (Tahdzibut-Tahdzib, bab Amr bin Syu`aib).

WIJAADAH: Dapat hadits dari tulisan seseorang yang si pendapat tidak pernah meriwayatkannya dari si penulis, atau tidak (mendapat) ijazah (untuk meriwayatkan).

2.Kata Ali bin Al-Madini: Dan Amr bin Syu`aib, di sisi kami, adalah seorang kepercayaan, dan Kitabnya (shahihnya) adalah shah.

3. Kata Ya`qub bin Syaibah: "Dan ia seorang kepercayaan, lagi tetap hafalannya, dan hadits-hadits yang orang ingkari dari haditsnya, tidak lain melainkan dari rawi-rawi lemah yang mereka riwayatkan atas namanya (Amr), sedang hadits-hadits yang diriwayatkan oleh orang-orang kepercayaan dari Amr itu, maka itu adalah shahih (Tahdzibut-Tahdzib).

KESIMPULAN:

Riwayat Amr bin Syu`iab tentang takbir Hari raya, di raka`at pertama: 7 kali, dan di raka`at kedua: 5 kali, adalah shahih.

Tentang shahihnya ini sudah juga saya bentangkan dalam Risalah "Kebenaran Takbir 7 dan 5 pada shalat Iedain", fashal VI.

Mudah-mudahan keterangan-keterangan di atas cukup jelas bagi Kiai yang bertanya.

SETELAH SHALAT MAGHRIB, TERUS ISYA'

Soal : *Saya pernah mampir untuk shalat Maghrib. pada saat itu hujan turun terus. Kelompok yang berjama`ah di situ, begitu selesai shalat Maghrib, langsung shalat Isya'. Menurut keterangan yang saya dengar, bahwa Nabi saw. suatu ketika beserta sahabatnya singgah shalat di sebuah masjid ketika hujan deras, lalu Nabi pun langsung shalat Isya'. Apakah betul demikian?*

Jawab :

Pertanyaan saudara tersebut, tentu ditujukan kepada shalat dalam negeri sendiri, atau disebut shalat hadhar, karena tentang musafir boleh jama' didahulukan atau diakhirkan itu, sudah sama-sama kita ketahui dan dapat diterima.

Riwayat Nabi saw. shalat yang saudara bawakan itu belum pernah saya dapati.

Yang ada riwayatnya begini: Dari Ibnu Abbas, ia berkata:

صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ الظُّهْرَ وَالعَصْرَ جَمِيْعًا وَالمَغْرِبَ وَالعِشآءَ جَمِيْعًا فِي غَيْرِ خَوْفٍ وَلاَ سَفَرٍ (الموطأ)

Artinya: *Rasulullah saw. pernah shalat Zhuhur dan Ashar dengan jama', dan shalat Maghrib dan Isya' dengan jama', bukan karena takut dan bu-*

kan dalam perjalanan. (Muwath-tha': Bab Jama' antara dua shalat dalam hadhar dan pelayaran H. No. 4).

Sesudah meriwayatkan itu, Imam Malik berkata:

أُرَى ذَلِكَ كَانَ فِي مَطَرٍ

Artinya: *Aku kira yang demikian itu, adalah di waktu hujan.*

Begitu juga yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari jalan imam Malik itu. (Aunul-Ma`bud 4: 77). (Lihat juga Nailul-Authar 3: 268).

Ada lagi riwayat Bukhari tentang hadits itu, sesudah meriwayatkan hadits itu, ada sebutan:

قَالَ أَيُّوْبُ : لَعَلَّهُ فِي لَيْلَةٍ مَطِيْرَةٍ قَالَ: عَسَى (البخاري/ فتح الباري ٢: ١٦)

Artinya: *Kata Ayyub (kepada Jabir bin Zaid yang meriwayatkan hadits itu): Apakah barangkali pada malam hujan ? Jawab Jabir: Barangkali (begitu).* (Bukhari: Bab Ta`khir Zhuhur ke waktu Azhar: FB. 2: 16, UQ 5: 30).

Pertanyaan Ayyub itu, maksudnya: Apakah barangkali Nabi saw. menjama' Maghrib dan Isya' dalam negeri itu di waktu hujan ? Dijawab oleh Jabir: Barangkali/mungkin begitu.

Dari dua riwayat itu, belumlah dapat ditentukan bahwa Nabi saw. itu menjama' di waktu hujan, karena ucapan Imam Malik dan Jabir itu baru "kira-kira". Tambahan pula dalam riwayat lain, Ibnu Abbas berkata:

جَمَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِالْمَدِينَةِ فِي غَيْرِ خَوْفٍ وَلاَ مَطَرٍ (مسلم)

Artinya: *Rasulullah saw. pernah menjama' antara Zhuhur dan Ashar, dan Maghrib dengan Isya' di Madinah (dalam hadhar), bukan karena takut dan bukan karena hujan ...* (Muslim Sy. M. 5: 216).

Ringkasnya: Nabi saw. pernah menjama' antara shalat Maghrib dan shalat Isya' di Madinah (dalam negeri sendiri-disebut hadhar), bukan karena takut dan bukan karena hujan sebagaimana riwayat Muslim tersebut.

Yang perlu kita periksa: apakah jama' Nabi saw. itu jama' taqdim (didahulukan), ataukah jama' ta`khir (dikemudiankan) ? jama' taqdim untuk Maghrib dan Isya', ialah shalat Isya' dikerjakan dalam waktu Maghrib, sesudah shalat Maghrib. Jama' Ta`khir, ialah: shalat Maghrib dilakukan

dalam waktu Isya', sebelum atau sesudah shalat Isya'. Yang menjadi persoalan dalam pertanyaan di atas, adalah Jama' Taqdim bagi shalat Maghrib dan Isya'.

Menurut beberapa riwayat bahwa kejadian Nabi saw. menjama' itu, adalah jama' ta`khir, sebagaimana riwayat dari Ibnu Abbas, ia berkata: bahwa ia pernah shalat bersama Nabi saw. 7 raka`at dan 8 raka`at, yaitu Zhuhur-Ahsar, dan Maghrib-Isya'. Lalu Amr bin Dienaar yang meriwayatkan hadits itu bertanya kepada Abusy-Sya`tsaa': Aku "sangka" (=anggap) Nabi saw. akhirkan Zhuhur dan segerakan Ashar, dan akhirkan Maghrib serta segerakan Isya'. Jawab Abusy-Sya`tsaa': Aku juga sangka (=anggap) begitu. Ini menunjukkan bahwa jama' Nabi saw. itu, adalah jama' ta`khir. (Tentang riwayat Ibnu Abbas ini, lihat Kata Berjawab 1: 40 dan Al-Muslimun NO.125).

Dari penjelasan-penjelasan tersebut, dapatlah saudara-saudara mengambil kesimpulan, bahwa shalat kelompok berjama`ah yang saudara tanyakan itu, tidak menurut sunnah Nabi saw. kalau shalat Isya' itu dikerjakan dalam waktu Maghrib.

DO`A SESUDAH SHALAT JUM`AH

Soal : *Adakah Rasulullah saw. kerjakan: membaca al-Fatihah 7 kali, Qul A`udzuu birabbinnas 7 kali, sesudah itu lalu berdoa (doanya kami kurang tahu, sebab doanya khusus). Cara demikian dilakukan sesudah shalat Jum`at.*

Jawab :

Orang yang membaca al-Fatihah dan Qul A`udzu itu, rupanya berdalil dengan hadits berikut:

مَنْ قَرَأَ اِذَا سَلَّمَ الاِمَامُ مِنْ صَلاَةِ الجُمُعَةِ قَبْلَ أَنْ يَثْنِيْ رِجْلَيْهِ فَاتِحَةَ الكِتَابِ وَقُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الفَلَقِ وَقُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ سَبْعًا غُفِرَ لَهُ

Artinya: *Barangsiapa membaca, sesudah imam salam dari shalat Jum`at, sebelum ia melipatkan kedua kakinya. Al-Fatihah dan Qul A`udzu birabbil-falaq dan Qul A`udzu birabbninnas tujuh kali, tujuh kali, akan diampunkan dia.*

Tentang kedudukan hadits ini, Syaikh Al-Hawamidi, pengarang kitab As-Sunan wal-Mubtada`aat 52 berkata: Hadits itu diriwayatkan oleh Abul-As`ad al-Qusyairy, tetapi dalam sanadnya ada rawi yang sangat lemah sekali. Karena itu tidak boleh beramal dengannya.

Adapun doa yang biasa mereka ucapkan sesudah shalat Jum`ah, adalah:

اللهُمَّ يَاغَنِيُّ يَاحَمِيْدُ يَامُبْدِئُ يَامُعِيْدُ اَغْنِنِى بِحَلاَلِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَبِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ.

Artinya: *Ya Allah, wahai Yang tidak berkeperluan kepada makhluk, wahai Yang terpuji, wahai Yang memulai (menjadikan makhluk), wahai Yang mengulangi (kejadian makhluk)! Cukupkanlah aku dengan yang halal bagi-Mu daripada yang haram bagi-Mu, dan dengan kelebihan-Mu daripada yang lain.*

Dengan doa itu mereka beri`tiqad bahwa barangsiapa dengan tetap mengucapkannya, Allah akan cukupkan dia dan memberi rizqi kepadanya. (as-sunan wal-mub-tada`aat).

Shalat dan doa tersebut tidak pernah dikerjakan, baik oleh Rasulullah saw. atau sahabat-sahabatnya.

Itu adalah bikinan syaikh-syaikh belakangan.

Shalat dan doa tersebut bertentuk ibadat. Ibadat buatan manusia beginilah yang kita katakan bid`ah.

RIWAYAT "TANPA DUDUK ISTIRAHAT"

Soal : *Bagaimana bunyi hadits yang menerangkan tidak pakai duduk istirahat dalam shalat?*

Jawab :

Riwayat-riwayat yang menunjukkan bahwa tidak ada duduk istirahat, ada banyak di antaranya:

1. Dari Abi Hurairah tentang cerita orang yang tidak beres shalatnya. Rasulullah saw. bersabda kepadanya:

ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا

ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ثُمَّ رَفَعَ حَتَّى تَطْمَئِنَّ قَائِمًا (البخاري)

Artinya: ... *kemudian hendaklah engkau sujud sampai sujud tentram, kemudian angkatlah kepala sampai duduk tenteram, kemudian sujudlah sampai sujud dengan tenteram, kemudian angkatlah kepala sampai berdiri dengan tentram.* (R. Bukhari Tal-khisul-Habier 1: 259).

Sabda Nabi yang terakhir, yaitu: "angkatlah kepala sampai berdiri dengan tenteram" itu, tegas menunjukkan tidak duduk istirahat.

2. Abbas bin Sahl bin Sa`id As-Sa`idiy menceritakan bahwa Abu Humaid as-Sa`idi tunjukkan cara shalat Nabi saw. kepada sahabat-sahabat, dari mulai takbir sampai 2 kali sujud. Tentang sujud, Abbas bin Sahl berkata:

... فَسَجَدَ فَانْتَصَبَ عَلَى كَفَّيْهِ وَرُكْبَتَيْهِ وَصُدُوْرِ قَدَمَيْهِ وَهُوَ سَاجِدٌ ثُمَّ كَبَّرَ فَجَلَسَ وَتَوَرَّكَ اِحْدَى رِجْلَيْهِ وَنَصَبَ قَدَمَهُ الأُخْرَى ثُمَّ كَبَّرَ فَسَجَدَ الأُخْرَى فَكَبَّرَ فَقَامَ وَلَمْ يَتَوَرَّكْ (ابن حبان)

Artinya: ... *lalu ia sujud, yaitu ia bercacak atas kedua tapak tangannya dan lututnya dan ujung-ujung tapak kakinya sambil sujud, kemudian ia bertakbir lalu duduk dan melipat salah satu kakinya dan mencacakkan yang satunya, kemudian ia bertakbir lalu sujud sekali lagi, lalu ia bertakbir, lalu berdiri dengan tidak duduk tawarruk* ... (SR. Ibnu Hibban H. No. 1857).

3. Dari An-Nu`man bin Abi Ayyasy, ia berkata:

اَدْرَكْتُ غَيْرَ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ فَكَانَ اِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ فِي أَوَّلِ رَكْعَةٍ وَفِي الثَّالِثَةِ قَامَ كَمَا هُوَ وَلَمْ يَجْلِسْ (ابن المنذر)

Artinya: *Aku dapati bukan seorang saja dari sahabat-sahabat Nabi saw. adalah ia apabila mengangkat kepalanya dari sujud di awwal raka`at dan dari raka`at yang ketiga, ia berdiri langsung, dan tidak duduk.* (R. Ibnul-Mundzir: NA. 3: 302, Nash-burrayah 1: 389).

HUKUM "DUDUK ISTIRAHAT"

Riwayat yang menerangkan Nabi saw. duduk istirahat, ada dalam Terjemahan Bulughul-Maram No. 323.

Riwayat-riwayat yang menerangkan Nabi saw. tidak duduk istirahat, adalah sebagaimana tersebut di atas, keduanya dilakukan Nabi saw. Keduanya wajib. Wajib yang begini disebut WAJIB MUKHAYAAR, yaitu wajib yang boleh dipilih mana yang hendak kita kerjakan: duduk istirahat atau tidak duduk istirahat. Istilah Wajib Mukhayyar ini, lebih tepat daripada disebut: duduk istirahat itu sunnat.

LAFAZH TAKBIR HARIRAYA

Soal : *Bagaimana "lafazh Takbir" Hariraya waktu mau menuju lapangan dan di lapangan yang di contohkan olehRasulullah saw.? Dalam kitab Pengajaran Shalat dan Al-Muslimun No. 148 ada lafazh takbir hari raya menurut perbuatan sahabat, bukan dari Rasulullah saw. Adakah hadits lain?*

Jawab :

Hadits atau riwayat dari Nabi saw. tentang lafazh takbir itu, sama sekali tidak ada. Yang ada dari beberapa sahabat dan bermacam-macam. Berikut ini, saya catatkan beberapa macam lafazh itu:

1. Kata Ibnu Abdil-Barr dalam kitab al-istidzkar: "Dan telah shahih dari Umar, Ali dan Ibnu Mas'ud bahwa mereka bertakbir tiga kali, tiga kali, Yaitu: Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar (N Authar 3:388).
2. mengucap sekali saja:

اَللهُ اَكْبَرُ اَللهُ اَكْبَرُ لاَ اِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَاللهُ اَكْبَرُ اَللهُ اَكْبَرُ وَلِلهِ الْحَمْدُ

(Umdatul-Qari 6:293)

Ini pendapat Umar bin Khathab dan Ibnu mas'ud.

3. Dari Ibnu Abbas, lafazhnya:

اَللهُ اَكْبَرُ اَللهُ اَكْبَرُ اَللهُ اَكْبَرُ وَأَجَلَّ اللهُ اَكْبَرُ وَلِلهِ الْحَمْدُ

4. Di riwayatkan dari Ibnu Umar, lafazhnya:

اَللهُ اَكْبَرُ اَللهُ اَكْبَرُ لاَ اِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ

وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ.

5. Dari Ibnu Abbas lagi, lafazhnya:

اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لاَ اِلَهَ إِلاَّ اللّٰهُ هُوَ الحَيُّ القَيُّوْمُ يُحْيِيْ وَيُمِيْتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ.

6. Dari Abdurrahman, lafazhnya:

اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لاَ اِلَهَ إِلاَّ اللّٰهُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ الْحَمْدُ لِلّٰهِ

(No.2 sampai 6 dari Umdatul-Qari 6:293).
Tetapi berkata Ibnu Hajar dalam Fathul Bari juz 2, halaman 316:

وَاَمَّاصِيْغَةُ التَّكْبِيْرِ فَاَصَحُّ مَاوَرَدَ فِيْهِ مَاأَخْرَجَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ بِسَنَدٍ صَحِيْحٍ عَنْ سَلْمَانَ قَالَ: كَبِّرُوا اللّٰهَ ، اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ كَبِيْرًا

Artinya: *Dan adapun shieghat (lafazh) takbir, maka yang paling shahih riwayatnya, ialah yang diriwayatkan oleh Abdurrazaq dengan sanad yang shahih dari Salmaan, ia berkata : Agungkanlah Allah (dengan).*

اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ كَبِيْرًا

7. Dalam kitab Zadul- Ma'aad 1:126, dikatakan ada riwayat dengan lafazh:

اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لاَ اِلَهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ

8. Daraquthni 2:50, cetakan 1386 H ada riwayat:

عَنْ جَابِرِبْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ:كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: اِذَا صَلَّى الصُّبْحَ مِنْ غَدَاةِ عَرَفَةَ يُقْبِلُ عَلَى اَصْحَابِهِ فَيَقُوْلُ: عَلَى مَكَانِكُمْ وَيَقُوْلُ: اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لاَ اِلَهَ إِلاَّ اللّٰهُ

وَاللهُ اَكْبَرُ اَللهُ اَكْبَرُ وَلِلهِ الْحَمْدُ

Artinya *Dari Jabir bin Abdillah, ia berkata: Adalah Rasulullah saw. apabila telah shalat Shubuh, di waktu pagi hari Arafah, ia menghadap sahabatnya sambil bersabda: Hendaklah, kamu tetap di tempat kamu, dan ia mengucap ALLAHU AKBAR (seterusnya).*

Tetapi hadits tersebut lemah.

Lafazh takbir dalam riwayat Daraquthniy ini hampir sama dengan yang Ibnu Mas'ud yang ada dalam Al-Muslimun No. 148 itu, hanya disini ucapan takbirnya tiga kali, sedang ucapan Ibnu Mas'ud dua kali.

Karena tidak ada hadits yang tegas dari Nabi saw. tentang lafazh takbir itu, sedang di dalam hadits-hadits dan riwayat-riwayat hanya disebut " Nabi saw dan sahabat bertakbir", timbullah bermacam-macam lafazh seperti tercantum di atas.

Karena itu, tidak dapat disalahkan orang yang mengucapkan salah satu dari takbir-takbir tersebut.

TAKBIR BANGKIT DARI SUJUD ISTIRAHAT

Soal :

(Diringkas): Dalam Almuslimun No. 111 dan No. 145, kesimpulannya: Ada Takbir ketika bangkit dari duduk istirahat.

Di antara alasannya, ialah riwayat Abdullah bin Mas'ud ia berkata:

اَنَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يُكَبِّرُ فِي كُلِّ خَفْضٍ وَرَفْعٍ وَقِيَامٍ وَقُعُوْدٍ... إلخ

Artinya: *Aku pernah melihat Rasulullah saw. bertakbir pada tiap-tiap kali tunduk dan bangkit, berdiri dan duduk.*

Keumuman riwayat ini, sudah terkecuali dengan "ketika bangkit dari ruku ke i'tidal yakni tidak ada takbir.

Lalu ada riwayat begini:

عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ شَيْخٍ بِمَكَّةَ فَكَبَّرَ ثِنْتَيْنِ

وَعِشْرِينَ تَكْبِيرَةً فَقُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ إِنَّهُ أَحْمَقُ. فَقَالَ ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ سُنَّةُ أَبِي الْقَاسِمِ. (البخاري)

Artinya: *Dari Ikrimah, ia berkata: saya pernah shalat di belakang seorang syaikh di Mekkah, maka ia bertakbir 22 (dua puluh dua) takbir. Lalu aku berkata kepada Ibnu Abbas: Sesungguhnya Syaikh itu dungu. Maka Ibnu Abbas berkata: Celaka engkau, ibumu melahirkan engkau (yang demikian itu) sunnah Abil-Qasim (Rasulullah saw)* (Bukhari: Babut-takbir i-dzaa qaama minas sujud).

Riwayat ini menentukan bahwa dalam shalat yang 4 raka`at, takbirnya ada 22. Kalau sesudah duduk istirahat ada takbir, berarti jumlahnya 24 takbir. Maka berdasar kepada riwayat Ikrimah itu, nyatalah tidak ada takbir sesudah duduk istirahat. Riwayat Ikrimah ini pula dapat dijadikan pengecualian dari riwayat Abdullah bin Mas'ud tersebut di atas.

Maka saya berpendapat bahwa sesudah duduk istirahat itu, tidak ada takbir.

Mohon penjelasan ustadz.

Jawab :

1. Bahwa riwayat Abdullah bin Mas'ud yang umum yang menyatakan bahwa ada takbir pada tiap kali tunduk, bangkit berdiri dan duduk itu, sudah terkecuali dengan riwayat yang menunjukkan "tidak ada takbir ketika bangkit dari ruku' ke i'tidal".
2. Riwayat Ikrimah tersebut sepintas lalu secara umum menunjukkan bahwa shalat yang pakai duduk istirahat, takbirnya adalah 22 kali.
3. Sesungguhnya riwayat Ikrimah itu sepintas lalu tampaknya umum, tetapi tentang 22 kali takbir itu, belum dapat dijadikan penolakan adanya takbir sesudah duduk istirahat atau belum dapat menjadi pengecualian bagi riwayat Abdullah bin Mas'ud yang menerangkan " ada takbir untuk tiap-tiap berdiri....", termasuk berdiri sesudah duduk istirahat , karena beberapa kali:
   a. Apa yang dikerjakan oleh seorang syaikh itu, berlainan dengan apa yang diketahui oleh Ikrimah, sehingga ia mengatakan syaikh itu dungu. Ini menunjukkan bahwa ada perbedaan tentang jumlah takbir, karena ini yang menjadi pokok dalam riwayat Ikrimah itu.
   b. Bahwa "duduk istirahat" itu, tidak begitu diketahui oleh sebagian sahabat-sahabat Nabi saw. Ini dapat diketahui dari riwayat berikut:

قَالَ أَيُّوبُ فَرَأَيْتُ عَمْرَو بْنَ سَلِمَةَ يَصْنَعُ شَيْئًا لاَ أَرَاكُمْ تَصْنَعُوْنَهُ، كَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَتَيْنِ اسْتَوَى قَاعِدًا ثُمَّ قَامَ مِنَ الرَّكْعَةِ الأُولَى وَالثَّانِيَةِ. (احمد)

Artinya: *Kata Ayyub: Maka aku melihat "Amr bin Salimah berbuat sesuatu yang aku tidak melihat kamu mengerjakannya (yaitu) adalah ia, apabila mengangkat kepala dari dua kali sujud, ia duduk tetap, kemudian ia bangun dari raka`at yang pertama dan raka`at yang ketiga.* (SR.Ahmad FR,3:150 dan 296 H, No, 477 dan 690).

Ayyub itu, seorang hafizh, kepercayaan, termasuk golongan ahli-ahli fiqih yang kenamaan, seorang tabi'i, Amr bin Salamah Al-Jarmiy adalah seorang sahabat yang bertemu dengan Nabi saw.

Dari perkataan Ayyub itu, dapat kita ketahui bahwa sahabat sampai di zaman Ayyub itu, tidak melakukan " duduk istirahat" itu.

c. Ada riwayat begini:

قَالَ أَيُّوبُ وَكَانَ ذَلِكَ الشَّيْخُ يُتِمُّ التَّكْبِيرَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ عَنِ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ جَلَسَ وَاعْتَمَدَ عَلَى الأَرْضِ ثُمَّ قَامَ. (البخاري)

Artinya: *Kata Ayyub: Dan adalah syaikh itu (=Amr bin Salimah) menyempurnakan takbir dan apabila ia mengangkat kepalanya dari sujud yang kedua kali, ia duduk dan bertekan di atas bumi, kemudian ia berdiri.* (SR. Bukhari UQ 6:99)

Tentang makna "menyempurnakan " itu, imam "Ainy berkata: yaitu: adalah ia ('Amr bin Salamah) bertakbir ketika tiap-tiap kali pindah, selain bangkit ke i'tidal, ia tidak kurangi satu pun dari takbir-takbir ketika berpindah, atau (dengan makna): ia panjangkan takbir dari mulai pindah sampai akhirnya. (UQ,6:99).

Berdasarkan kepada makna pertama, yaitu: "ia bertakbir tiap-tiap kali pindah", maka di waktu 'Amr dia bangkit dari duduk istirahat, tentu ia memakai takbir.

Dengan keterangan-keterangan tersebut, saya berpendapat bahwa 22 kali takbir yang dikatakan oleh Ibnu Abbas: "itu adalah sunnah Nabi saw." itu, adalah untuk shalat 4 raka`at yang tidak pakai duduk istirahat.

Maka tetaplah ada takbir bagi orang yang bangkit dari duduk istirahat.

TAMBAHAN:

1. SYAIKH yang dikatakan oleh Ikrimah itu, adalah sahabat Nabi saw yang dipanggil Abu Hurairah.(UQ 6:61)
2. Imam Abul-Khathaab Al-Kalwadzaniy berkata:

يَنْهَضُ مُكَبِّرًا

Hendaklah orang yang shalat itu bangkit (dari duduk istirahat) dengan bertakbir.(Al-Mugh-ni IQ. 1:570)

3. Lihat: Kasyful-Astaar H.533,534, Ibnu Hibbaan 1756, 1757, Al-Muhallaa 4:124, Al-Fathur rabbaniy 3:246, H.No 611 dan 612.
4. Hadits takbir 22 kali itu, ada juga diriwayatkan dari jalan Abu Malik Al-Asy'ariy. (FR. 3:245).

SHALAT HAJAT

Soal : *Adakah Rasulullah saw. mengerjakan shalat Hajat? Kalau ada bagaimana caranya?*

Jawab :

Tentang Shalat Hajat, ada dua-tiga hadits yang dijadikan pegangan. Di antara hadits-hadits itu, ada satu hadits yang dapat dipakai. Berikut ini, saya bawakan 3 macam riwayat bersama keterangan masing-masing.

PERTAMA: Dari Abdillah bin Abi Aufaa Al-Aslamiy, ia berkata:

خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ مَنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ إِلَى اللهِ أَوْ إِلَى أَحَدٍ مِنْ خَلْقِهِ، فَلْيَتَوَضَّأْ وَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ لْيَقُلْ : لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ سُبْحَانَ اللهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ الْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مُوْجِبَاتِ رَحْمَتِكَ وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ وَالْغَنِيمَةَ مِنْ كُلِّ بِرٍّ وَالسَّلاَمَةَ مِنْ كُلِّ إِثْمٍ أَسْأَلُكَ أَلاَّ تَدَعَ لِي ذَنْبًا إِلاَّ غَفَرْتَهُ وَلاَ هَمًّا إِلاَّ فَرَّجْتَهُ وَلاَ

حَاجَةً هِيَ لَكَ رِضًا إِلاَّ قَضَيْتَهَا لِي ثُمَّ يَسْأَلُ اللهَ مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ مَا شَاءَ فَإِنَّهُ يُقَدَّرُ.

Artinya: *Rasulullah saw. keluar menemui kami (=sahabat-sahabat), lalu ia bersabda: barangsiapa mempunyai hajat dari Allah, atau dari seorang makhlukNya, hendaknya ia berwudhu, lalu shalat dua raka`at, kemudian hendaklah ia membaca ... (yang artinya: Tidak ada Tuhan yang sebenarnya melainkan Allah, Penyabar lagi Pemurah, Maha suci Allah, Tuhan bagi arsy yang besar. Selainkan pujian bagi Allah, pengurus sekalian alam, Ya Allah! sesungguhnya aku minta kepada-Mu ketentuan rahmat-Mu dan kepastian kemampuan-Mu, dan faedah dari tiap-tiap kebaikan, dan keselamatan dari tiap-tiap kebaikan, dan keselamatan dari tiap-tiap dosa, aku mohon kepada-Mu supaya tidak Engkau biarkan dosa padaku, melainkan hendaklah Engkau mengampuninya, dan tidak suatu kebimbangan melainkan hendaklah engkau hilangkan, dan tidak hajat yang Engkau ridhai melainkan hendaklah engkau tunaikan dia kepadaku), kemudian (sabda Nabi saw): Boleh ia minta kepada Allah urusan dunia dan akhirat apa-apa yang ia kehendaki, karena itu akan ditentukan.*

KETERANGAN:

1. Hadits ini, diriwayatkan oleh Ibnu Majah, hadits No.1384, Turmudzi, H,No.477, tersebut dalam kitab Tuhfatudz-Dzkirin 138, dalam kitab Al-Fawaidul-Majmu'ah, halaman 38, As-Sunan wal Mubtada'aat 76, Al-La-aali-ul-Mashnu'ah 2:46, Kata Imam Suyuthi: diriwayatkan juga oleh: Al-Hakim Ibnu-Najjar, Ath-Thabarani, Ad-Dailami.
2. Hadits yang diriwayatkan oleh imam-imam tersebut, dalam sanadnya (= orang-orang yang menceritakan), ada yang bernama: (1) Faaid bin Abdirrahman, (2) Ada yang bernama Abu Ma`mar `Abbad bin Abdisshamad,(3) Ada yang bernama Abu Hasyim Latsier bin Abdillah, (4) Ada yang bernama Abaan bin Abie `Ayyasy. Semua ini rawi-rawi lemah yang riwayatnya tidak dapat diterima. Jelasnya begini:
   a. FAAID: Kata Turmudzi: Faaid dilemahkan orang dalam meriwayatkan hadits. Kata Ahmad:" Dia ditinggalkan ulama." Kata Bukhari: "Dia orang yang diingkari haditsnya".
   b. ABU MA'MAR: Seorang rawi yang lemah sekali. Dilemahkan oleh Bukhari, Ibnu Hibban, `Uqaili, Abu Hatim dan Ibnu Adiy. Kata Ibnu Hibban: Di ada meriwayatkan dari Anas satu nuskhah, kebanyakannya palsu.
   c. ABU HASYIM: Dilemahkan oleh Bukhari, Nasaa'i, Daraquthni dan Abu Hatim. Kata Bukhari: Dia orang yang diingkari haditsnya
   d. ABAAN:Dilemahkan oleh Su'bah Ahmad, Waki', Yahya bin Ma'ien, Abu Is-haaq, Nasaaiy Abu `Awanah dan lain-lain. Kata Nasaa'i: Dia

seorang yang ditinggalkan haditsnya. Syu'bah pernah berkata: Seseorang berzina itu, lebih baik daripada ia meriwayatkan (hadits) dari Abaan.

3. Karena kelemahan-kelemahan tersebut, maka hadits shalat Hajat tersebut tidak dapat dipakai.
4. Ditentang Shalat Hajat ini, Syaukani berkata: Tentang shalat Hajat, Ada beberapa (macam-macam) lafazh dan sifatnya, semuanya lemah, kecuali hadits Abu Dardaa` dan hadits Ibnu Abi Aufa yang tersebut. (Al-Fawaaidul-Majmu'ah 41).

(Sebenarnya hadits riwayat dari Abi Aufaa juga lemah sebagaimana tersebut di atas. Jadi yang dapat dipakai hanya satu hadits yaitu yang diriwayatkan dari jalan Abu Dardaa`).

HADITS KEDUA: Dari Utsman bin Hunaif:

أَنَّ رَجُلاً ضَرِيرَ الْبَصَرِ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: اُدْعُ اللهَ أَنْ يُعَافِيَنِي. قَالَ: إِنْ شِئْتَ دَعَوْتُ وَإِنْ شِئْتَ صَبَرْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، قَالَ فَادْعُهْ قَالَ فَأَمَرَهُ أَنْ يَتَوَضَّأَ فَيُحْسِنَ وُضُوءَهُ وَيَدْعُوَ بِهَذَا الدُّعَاءِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ وَأَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ إِنِّي تَوَجَّهْتُ بِكَ إِلَى رَبِّي فِي حَاجَتِي هَذِهِ لِتُقْضَى لِيَ اللَّهُمَّ فَشَفِّعْهُ فِيَّ .

Arinya: *Bahwa seorang laki-laki buta datang kepada Nabi saw lalu berkata: "Do'akanlah kepada Allah untukku supaya ia sembuhkan aku. "Sabda Nabi saw: "Kalau engkau suka, aku tunda (=tangguhkan) untukmu, dan itu lebih baik tetapi kalau engkau mau(juga), aku akan doakan". Kata orang itu:"Doakanlah." Lalu Nabi saw menyuruh dia berwudhu', lalu ia perbagus wudhu'nya dan shalat dua raka`at dan berdoa dengan doa ini: Yaa Allah ... (yang artinya: Yaa Allah! Sesungguhnya aku minta pada-Mu dan aku menghadap pada-Mu dengan (perantaraan doa) Muhammad , Nabi Rahmat, Yaa Muhammad! Sesungguhnya aku telah menghadap dengan (doamu) kepada tuhanku tentang hajatku ini supaya engkau laksanakan. Yaa Allah! Terimalah permohonannya untukku).*

KETERANGAN

1. Hadits ini, diriwayatkan oleh Ibnu Majah H. No 1385, Turmudzi H. No.3649, Ahmad 4:138, dan lain-lain. Tersebut dalam kitab As-Sunan

wal-Mubtada`aat 77, Ibnu Khuzaimah H No 1219, Al-Ahaadietsudh-dha`iefah wal-maudhu'ah, oleh Albaani, jilid 1:30.

2. Hadits ini, oleh sebagian ulama dijadikan dalil "adanya shalat hajat".
3. Tentang derajat hadits itu: dalam shahih Ibnu Khuzaimah dikatakan Dr Muh.Musthafa Al-A'zhami, bahwa sanadnya itu Musthafa Al-A'zhamiy, bahwa sanadnya itu shahih. Abu Ishaaq dalam sunan Ibnu Majah berkata: Ini adalah satu hadis yang shahih. Turmudzi berkata: Ini hadits Hasan shahih yang gharib (asing). Al-Hakim berkata bahwa hadits ini shahih. Tetapi oleh M.Rasyid Ridha diragukan keshahihan hadis tersebut karena dalam sanadnya ada seorang rawi bernama ABU JA'FAR, sedangkan yang bernama ABU JA'FAR ada banyak dan tidak diketahui yang mana sebenarnya di antaranya ada:
   a. ABU JA'FAR Isa bin Ar-Razi At-Taimi: kalau ini, adalah dia seorang yang lemah.
   b. ABU JA'FAR Muhammad bin Ibrahim, Muadzdzin: dia seorang rawi yang tidak kuat.

      Dengan demikian dianggap Abu ja'far seorang rawi yang tidak kenal (=Majhul) Al Iz Abdussalam dan Imam Shan'ani juga ragu-ragu tentang keshahihsan hadits tersebut. (As-Sunan wal –Mubtada`aat).
4. Berdasarkan keterssangan ini, maka hadits kedua ini pun tidak dapat dipakai sebagai pokok.

HADITS KETIGA: Dari Abud-Dardaa', ia berkata:

سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ تَوَضَّأَ فَأَسْبَغَ الْوُضُوءَ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ يُتِمُّهُمَا أَعْطَاهُ اللهُ مَا سَأَلَ مُعَجِّلاً أَوْ مُؤَخِّرًا.

(أحمد وغيره)

Artinya: *Saya pernah mendengar Rasulullah saw. bersabda: Barangsiapa berwudhu' dengan membereskan wudhu'nya, kemudian ia shalat dua raka`at dengan menyempurnakan, Allah akan beri kepadanya`apa yang ia minta, dilekaskan atau dilambatkan.*

KETERANGAN:

1. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan 2 sanad: 6:443 dan 450. Ada juga diriwayatkan Bukhari dalam kitab tarikh, dan Thabarani. (Al-La-aaliu)
2. Inilah satu-satunya hadits yang shahih, sebagaimana kata Imam Suyuthi dalam kitabnya Al-La-aaliul-Mashnu'ah 1:47.
3. Maka kalau kita mau shalat hajat, cukuplah kita berpegang kepada hadits riwayat Imam Ahmad ini.

4. CARANYA:
   a. Berwudhu' dengan beres, yaitu meratakan semua anggota wudhu' supaya kena air.
   b. Shalat dua raka`at seperti shalat Shubuh.
   c. Di dalam shalat itu berdoa
   d. Tempat berdoa karena tidak ditentukan Nabi saw. maka boleh kita berdoa dalam sujud, dan boleh juga sesudah attahiyat sebelum salam.
   e. Doanya, karena tidak ditentukan Nabi saw boleh kita atur sendiri menurut hajat kita dan dengan bahasa masing-masing cukup dengan perlahan-lahan.
5. Lain daripada tersebut, tidak ada satu pun riwayat shahih yang membenarkannya.

WANITA SHALAT JUM'AH SAH ?

Soal: *Dalam Risalah Jum`ah A. Hasan, halaman 100, termaktub bahwa jika wanita ikut shalat Jum`ah, sah katanya. Bukankah wanita itu tidak wajib Jum`ah ? Manakah shalat yang paling baik dilaksanakan oleh wanita ? Shalat Zhuhur atau shalat Jum`ah pada hari Jum`at ? Kenapa orang yang tidak diwajibkan disahkan ?*

Jawab :

Betul bahwa wanita "tidak wajib" ber-jum`ah, tetapi perkataan ini, tidak menunjukkan bahwa wanita tidak boleh ber-jum`ah, karena kata-kata "wajib" itu mempunyai beberapa pecahan: (1) Ada wajib mu`ayyan (tertentu), (2) Ada wajib muwaqqat (yang ditentukan), (3) Ada wajib mukhayyar (yang boleh ditentukan waktunya), (4) Ada wajib muwassa' (yang luas waktunya) dan lain-lain.

Di sini saya tegaskan 2 macam wajib saja, yaitu yang: mu`ayyan dan mukhayyar.

Wajib mu`ayyan itu, ialah perkara wajib yang tidak ada gantian atau tukarannya dengan yang lain, seperti Haji, ini wajib dikerjakan, tetapi kalau tidak bisa umpamanya, tidak ada gantinya.

Wajib mukhayyar itu, ialah dua perkara wajib atau lebih, tetapi boleh dipilih mana yang kita mau lakukan, seperti denda orang yang mau membatalkan sumpahnya: ini ada tiga, yaitu: (1) Memberi makan 10 orang miskin, atau (2) Memberi pakaian kepada mereka, atau (3) Memerdekakan seorang hamba (budak).

Maka perkataan "wanita tidak wajib Jum`ah" itu, ialah "tidak wajib yang mu`ayyan", jadi Jum`ah itu masuk "wajib mukhayyar" bagi kaum wanita, yaitu mereka boleh memilih mana yang mau dikerjakan. Karena itu, apabila mereka kerjakan Jum`ah, bebaslah mereka dari shalat Zhuhur, dan sahlah Jum`ahnya.

Ini sama dengan kita berkata: Orang yang bekerja berat di tambang tidak wajib puasa. Tetapi kalau orang itu mau berpuasa, boleh, dan sahlah puasanya. Tidak wajib di sini, sama dengan tidak wajib ber-Jum`ah di atas, yang demikian termasuk "wajib mukhayyar". (Lihat Risalah Jum`ah, cetakan 1972, halaman 111).

DOA BERSAMA-SAMA

Soal : *Ada orang berpendapat bahwa berdoa bersama-sama sesudah shalat, yaitu imamnya berdoa dan ma'mumnya mengaminkannya, hukumnya "sunnah" dengan alasan hadits:*

الدَّاعِيْ وَالْمُؤَمِّنُ شَرِيْكَانِ فِي الاَجْرِ (البيهقي)

Mohon penjelasan.

Jawab :

1. Hadits yang ditanyakan itu, artinya: Orang yang berdoa dan orang yang meng-aminkan (doa) itu, bersekutu tentang ganjaran. Maksudnya: Orang yang berdoa dan yang meng-aminkan doa orang itu, ganjarannya sama.
2. Hadits itu, menurut catatan di atas diriwayatkan oleh Baihaqi, tetapi yang saya dapati bahwa hadits itu diriwayatkan oleh ad-Dailamiy dalam kitabnya al-Firdaus, tetapi hadits itu lemah, karena dalam sanadnya ada seorang rawi bernama Ismail asy-Syaami . Kata imam adz-Dzahabiy: "Salah seorang yang memalsu Hadits" (Faidhul-Qadir 3: 536).

   Maka hadits tersebut tidak dapat dijadikan alasan.
3. Tentang berdoa dan di-aminkan itu, ada hadits, bahwa Rasulullah saw. bersabda:

لاَ يَجْتَمِعُ مَلاَءٌ فَيَدْعُوْ بَعْضُهُمْ وَيُؤَمِّنَ بَعْضُهُمْ اِلاَّ اَجَابَهُمُ اللهُ. (الحاكم)

Artinya: *Tidak berkumpul satu kaum, lalu sebagian mereka berdoa dan sebagian lain dari mereka yang meng-aminkan, melainkan Allah akan perkenankan (permohonan) mereka.* (SR. Al-Hakim: Tuhfatudz-Dzakirin 39).

Maksudnya: Apabila satu kaum berkumpul, lalu sebagian dari mereka berdoa dan sebagiannya meng-aminkan, niscaya Allah akan perkenankan doa mereka.

4. Berdoa yang ditujukan hadits tersebut, sudah tentu bukan yang sengaja diatur-atur oleh orang-orang dengan menentukan waktu, tempat dan bacaan doanya, tetapi maksudnya dalam kesempatan-kesempatan yang dibenarkan, seperti ketika ada perkawinan, ketika ada khuthbah (ceramah/kulliyah/pengajian).
5. Menentukan berdoa bersama-sama sesudah shalat seperti yang ditanyakan itu, tidak terdapat keterangan yang membolehkannya.

BACA "BISMILLAH" AKAN SHALAT

Soal : *Apakah hukum membaca "Bismillah" ketika akan shalat, sebelum Takbiratul-Ihram ?*

Jawab :

Ada hadits, Nabi saw. bersabda:

كُلُّ اَمْرٍ ذِى بَالٍ لاَ يُبْدَأُ فِيْهِ بِبِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ أَقْطَعُ

Artinya: *Tiap-tiap urusan yang ada kepentingan (perlu diperhatikan) yang tidak dimulai dengan "bismillahirrahmanirrahiem", adalah kurang atau tidak teranggap.*

Hadits ini diriwayatkan oleh Abdulqadir ar-Ruhawiy. Begitu juga oleh al-Khathib dengan sanad Hasan. (at-Taiseir: syarah al-Jami'ush-shaghier).

Berdasar kepada hadits ini, maka tidak ada halangan kita membaca "bismillah" ketika akan Takbiratul-Ihraam, karena shalat itu adalah satu urusan ('ibadah) yang ada kepentingannya.

SEBAB ADANYA "JILSATUL-ISTIRAHAT"

Soal : *Mohon diterangkan Asbabul-wurud " Jilsatul- Istirahat" dalam shalat. Bukankah Rasulullah saw. melaksanakan duduk tersebut karena ada penyebabnya, sedang yang ditulis dalam Al-Muslimun 123, tidak ? Apa betul hukumnya sunnah ?*

Jawab :

Asbabul-wurud (sebab-sebab adanya). Duduk istirahat dalam shalat waktu bangkit ke raka`at kedua dan keempat itu tidak ada. Tidak ada keterangan yang mengatakan bahwa Rasulullah saw. duduk istirahat itu karena ada penyebabnya. Di antara ulama memang ada yang berpendapat bahwa Jilsatul istirahat itu bukan masuk cara-cara shalat, tetapi Nabi saw. lakukan itu karena ada 'illatnya (sebabnya), yaitu sebab sudah lemah/tua.

Alasannya begini:

a. Abu Hamaid ada meriwayatkan cara Nabi saw. bangkit sesudah sujud dua kali, ia berkata:

... فَقَامَ وَلَمْ يَتَوَرَّكْ. (أبوداود، ٩٠٣ الطحاوي ١:١: ٢٦)

Artinya: ... *Lalu Nabi saw berdiri dan tidak duduk tawarruk.* (R. Abu Dawud H.No 953, ath-Thahawy 1:260).

Dalam riwayat ini Abu Humaid berkata bahwa Nabi saw, tidak duduk tawarruk, yaitu duduk seperti duduk at-tahiyyat awwal. Ini menunjukkan tidak ada duduk istirahat.

b. Dalam riwayat Malik bin Huwairits sebagaimana tercantum dalam Al-Muslimun No.111, Malik menerangkan bahwa Nabi saw pernah duduk istirahat.

c. Orang yang berpendirian "tidak ada duduk istirahat" sebagai cara shalat, menganggap bahwa dua riwayat tersebut berlawanan (ta'arudh).

Maka supaya dua riwayat itu tidak berlawanan, mereka ta'wilkan (artikan) bahwa Nabi saw. duduk istirahat itu karena sudah tua/lemah. Tersebut dalam Syarah Bukhari "Umdatul-Qarie 6:98 (Fathul-Bari 2:204):

فَلَمَّا تَخَالَفَا احْتَمَلَ أَنْ يَكُوْنَ مَافَعَلَهُ فِي حَدِيْثِ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ لِعِلَّةٍ كَانَتْ بِهِ فَقَعَدَ لأَجْلِهَا لاَ أَنَّ ذَلِكَ مِنْ سُنَّةِ الصَّلاَةِ.

Artinya: *Karena dua hadits (riwayat) itu bertentangan, maka "boleh jadi" apa yang apa yang dilakukan Nabi saw. dalam riwayat Malik bin Huwairits itu adalah satu 'illat (penyebab) yang ada pada Nabi saw. maka nabi saw. duduk karena sebab itu, bukan yang demikian itu karena cara shalat.*

d. Dari omongan ini, nyatalah bahwa "sebab" yang orang katakan sehingga Nabi saw. duduk istirahat itu, adalah faham atau pendapat semata-mata, bukan keterangan dari agama.

e. Imam al-Karmany membantah pendapat tersebut dengan berkata:

الأَصْلُ عَدَمُ العِلَّةِ وَأَمَّا تَرْكُهُ ﷺ فَلْبَيَانِ جَوَازِ التَّرْكِ...

(عمدة القاري ٦:٩٨)

Artinya: *Pada asalnya (perbuatan Nabi saw.) itu, tidak bersebab. Adapun Nabi saw. tidak duduk istirahat itu, maka itu untuk menerangkan boleh tidak dikerjakannya.* (Umdatul Qarie 6:98).

f. Dari penjelasan-penjelasan tersebut, nyatalah bahwa duduk istirahat dalam shalat itu, adalah salah satu dari amal (pekerjaan) shalat, bukan perbuatan mendatang karena sesuatu sebab. Oleh karena itu, hukumnya adalah tetap sunnah.

DERAJAT HADITS TARAWIH 4 RAKA'AT

Soal : *Dalam Al-Muslimun sudah beberapa kali dimuat masalah shalat Tarawieh yang 4 raka`at harus dengan attahiyat awwal dan attahiyat akhir: 2 kali attahiyat.*

Apakah hadits tersebut menunjukkan kepada shalat Tarawih ataukah shalat fardhu ? Apakah rawi-rawi hadits ini betul-betul Tsiqah ? Karena ada yang berkata bahwa hadits itu lemah.

Jawab :

a. Riwayat yang orang anggap lemah itu, ialah riwayat dari jalan Aisyah dalam menceritakan sifat shalat Nabi saw. dari mulai takbiratul-ihraam sampai salam.

Di antaranya Aisyah berkata:

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَسْتَفْتِحُ الصَّلاَةَ بِالتَّكْبِيْرِ.. وَكَانَ يَقُوْلُ

فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ التَّحِيَّةَ ...

Artinya: *Adalah Rasulullah saw. memulai shalat dengan takbir ... dan adalah Nabi saw. membaca dalam tiap dua raka`at, attahiyyat.*

Di akhir riwayat itu disebut:

أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَلَهُ عِلَّةٌ

Artinya: *Diriwayatkan hadits itu oleh Muslim, tetapi baginya ada "`illat".*

Hadits itu diriwayatkan oleh Muslim (Syarah Muslim 4: 213), Bulughul Maram hadits No. 289.

b. Kata Ibnu Hajar yang menyusun kitab Bulughul-Maram: "Baginya ada `illat. Perkataan `illat itu, boleh bermakna "penyakit atau cacat" dan boleh dengan makna sebab atau pembicaraan.

c. Hadits tersebut diriwayatkan dari jalan Abul-Jauzaa', dari Aisyah. Ibnu Abdil-Barr berkata: Hadits itu Mursal (maksudnya: lemah) karena Abul-Jauzaa' tidak mendengar dari Aisyah. Berarti hadits itu terputus. (Lihat Subulus-Salam 1: 166).

Tetapi Ja`far Al-Firyaby dalam kitabnya "ash-Shalah" ada meriwayatkan begini:

حَدَّثَنَا مُزَاحِمُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ طُهْمَانَ حَدَّثَنَا بُدَيْلٌ الْعُقَيْلِيُّ عَنْ الْجَوْزَاءِ قَالَ: أَرْسَلْتُ رَسُوْلاً اِلَى عَائِشَةَ يَسْأَلُهَا فَذَكَرَا الْحَدِيْثَ.

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami, Muzahim bin Sa`id, telah menceritakan kepada kami, Ibnul-Mubarak, telah menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Thuhman, telah menceritakan kepada kami, Budail-al-`Uqaily, dari Abil-Jauzaa' berkata: Aku mengutus orang ke Aisyah menanyakan (yaitu sifat shalat Nabi saw). Lau Abul-Jauzaa' menceritakan riwayat Muslim di atas.* (Tah-dzibut-Tahdzib).

Kata Ibnu Hajar dalam kitabnya Tahdzib tersebut: Zhahirnya Abul-Jauzaa' tidak bicara langsung dengan Aisyah, tetapi tidak ada halangan tentang bolehnya ia menuju Aisyah sesudah (utusan) itu, lalu langsung berbicara dengan Aisyah, menurut pendirian Muslim tentang kemungkinan Abi-Jauzaa' dan Aisyah bertemu. Wallahu a`lam.

d. Muslim ada juga meriwayatkan hadits tersebut dari jalan al-Auzaa-i secara Mukatabah. (Subulus-Salam).

MUKATABAH itu satu cara orang menerima hadits dari orang lain, yaitu seorang guru hadits menulis hadits kepada penuntutnya, maupun ia idzinkan meriwayatkannya atau tidak. Cara ini memang dianggap sah, apabila sudah cukup syarat-syaratnya. Mukatabah Muslim itu tidak ada keterangan menyatakan bahwa Mukatabahnya tidak memenuhi syarat. Karena itu riwayat Musim dari jalan al-Auzaa-iy, sudah dapat dipakai. Dan dengan sendirinya riwayat dari jalan Abil-Jauzaa' itu terpakai, karena isinya sama. (Lihat Al-Muslimun No. 90).

e. Sesudah kita ketahui bahwa hadits riwayat Aisyah itu, boleh dipakai, maka perkataan "Nabi saw. membaca attahiyyat dalam tiap dua raka`at itu, adalah umum untuk shalat fardhu yang lima kali dan untuk shalat Tarawih, kecuali untuk shalat Witir, karena untuk Witir ini ada keterangan tersendiri. (Lihat Al-Muslimun No. 103).

Saya berpendirian begitu karena riwayat Aisyah itu juga umum, tidak ada ketentuan untuk shalat wajib saja.

f. Hadits Muslim itu, ada juga diriwayatkan oleh Abu Dawud, bab 122, Ahmad 6: 31, 194.

g. Isi hadits itu dikuatkan dengan riwayat Ahmad, hadits No. 4017, 4160, 4382. Di antara lafazhnya, Nabi saw. bersabda:

إِذَا قَعَدْتُمْ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ فَقُوْلُوْا التَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ..

Artinya: *Apabila kamu duduk dalam tiap-tiap dua raka`at, maka ucaplah "attahiyatu lillaah ..."*

Hadits ini pun umum untuk shalat yang wajib dan shalat malam/ Tahajjud/Tarawih, kecuali witir.

h. Catatan: Rawi-rawi Muslim dan Ahmad, semua rawi-rawi kepercayaan, tidak ada seorang pun yang dirinya tercela.

BISMILLAH PADA SHALAT WAKTU MALAM (Nyaring/tidak)

Soal : *Mana yang lebih tepat dengan af`al Nabi saw. tentang bacaan Bismillah dalam shalat, khususnya pada shalat di malam: Apakah dijaharkan atau disirrkan?*

Jawab :

Di tentang soal yang ditanyakan, tidak terdapat riwayat secara khusus-dan tegas, karena keduanya itu dilakukan Nabi saw.

Hanya ada beberapa riwayat sebagai berikut:

(1). Dari Anas, ia berkata:

صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَاَبُوْبَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ فَلَمْ اَسْمَعْ اَحَدًا مِنْهُمْ يَقْرَأُ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

Artinya: *Aku pernah menjadi ma'mum Nabi saw. Abu Bakar, Umar, dan Utsman, tetapi aku tidak mendengar seorang pun dari mereka membaca bismillahirrahmanirrahim.* (R. Ahmad dan Muslim).

Anas menjadi ma'mum Abu Bakar, Umar dan Utsman, ketika sahabat-sahabat ini menjadi Khalifah, karena biasanya khalifah-khalifahnya yang menjadi imam shalat berjama`ah di masjid, terutama shalat wajib yang lima kali sehari semalam.

Khalifah Utsman wafat terbunuh pada tahun 35 Hijrah, yaitu kl. sesudah 25 tahun dari wafat Nabi saw. Cukup lama Anas menjadi ma'mum Nabi saw. sampai wafat ketiga-tiga khalifah itu, dengan bismillah yang tidak terdengar. "Tidak terdengar" bacaan bismillah itu, tidak berarti bahwa mereka tidak membacanya, tetapi maksudnya mereka baca dengan suara perlahan, sebagaimana Anas sendiri berkata dalam riwayat lain:

فَكَانُوْا لاَيَجْهَرُوْنَ بِبِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ. (رواه أحمد والنسائي)

Artinya: ... *maka adalah mereka (Nabi dan Khalifah-khalifah itu) tidak menyaringkan bacaan bismillahirrahmanirrahim.* (SR. Ahmad dan Nasaa'i).

(2). Dari Anas juga, ia berkata:

سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَجْهَرُوْ بِبِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ. (رواه الحاكم)

Artinya: *Aku pernah mendengar Rasulullah saw. menyaringkan bacaan bismillah.* (R. Hakim, rawi-rawinya kepercayaan semua: NA. 2: 221).

Ini menunjukkan bahwa Nabi saw. pernah menyaringkan bacaan bismillah sekali-sekali.

(3). Dari Abdullah bin Abi Qais, ia berkata:

سَأَلْتُ عَائِشَةَ كَيْفَ كَانَتْ قِرَاءَةُ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِاللَّيْلِ يَجْهَرُ أَمْ يُسِرُّ؟ قَالَتْ: كُلُّ ذَلِكَ قَدْ كَانَ يَفْعَلُ رُبَّمَا جَهَرَ وَرُبَّمَا أَسَرَّ. (رواه النسائي)

Artinya: *Aku bertanya kepada Aisyah: bagaimana bacaan Rasulullah saw. di waktu malam: Nabi nyaringkan atau perlahankan? Aisyah menjawab: Semua itu (nyaring/perlahan) pernah dilakukan Nabi saw. (yaitu) terkadang ia nyaringkan dan terkadang ia sirrkan (perlahankan).* (Nasaa'i 3: 224).

Kata-kata bacaan dalam riwayat ini, adalah umum, yakni mengenai bacaan Maghrib, Isya', shalat Tahajjud dan Witir.

"Terkadang ia nyaringkan" dalam riwayat itu, tidak diterangkan berapa kali atau berapa banyak terkadangnya itu. Begitu juga terkadang ia sirrkan. Bisa jadi kurang lebih sama banyaknya, dan mungkin juga ada yang kurang atau ada yang lebih dari yang lain.

Dalam hal tersebut, Ibnul Qayim berkata bahwa terkadang Nabi saw. jaharkan (nyaringkan) bismillah itu, tetapi Nabi saw. membaca dengan perlahan lebih banyak daripada menyaringkannya. (Nailul-Authar 2: 223).

MA'MUM PINDAH JADI IMAM

Soal : *Tolong catatkan riwayat, bahwa ma'mum yang masbuq, setelah imam memberi salam, boleh di antaranya ada yang menjadi imam.*

Jawab :

Ada riwayat begini: Dari Sahl bin Sa`ad as-Sa`idy:

ذَهَبَ ﷺ إِلَى بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ لِيُصْلِحَ بَيْنَهُمْ فَحَانَتِ الصَّلَاةُ فَجَاءَ الْمُؤَذِّنُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ فَقَالَ أَتُصَلِّي لِلنَّاسِ فَأُقِيمَ؟ قَالَ، نَعَمْ فَصَلَّى أَبُو بَكْرٍ فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَالنَّاسُ فِي الصَّلَاةِ فَتَخَلَّصَ حَتَّى وَقَفَ فِي الصَّفِّ فَصَفَّقَ النَّاسُ وَكَانَ أَبُو

بَكْرٍ لاَ يَلْتَفِتُ فِي صَلاَتِهِ فَلَمَّا أَكْثَرَ النَّاسُ التَّصْفِيقَ الْتَفَتَ فَرَأَى رَسُولَ ص فَأَشَارَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنِ امْكُثْ مَكَانَكَ، فَرَفَعَ أَبُو بَكْرٍ رض يَدَيْهِ فَحَمِدَ اللهَ عَلَى مَا أَمَرَهُ بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ ذَلِكَ ثُمَّ اسْتَأْخَرَ أَبُو بَكْرٍ حَتَّى اسْتَوَى فِي الصَّفِّ وَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَصَلَّى....(البخاري، فتح الباري ٢:١١٤، مسلم شرحه ٤:١٤٥، عمدة القاري ٥:٢٠٨)

Artinya: *Bahwa Rasulullah saw. pergi ke Bani`Amr bin`Auf untuk mendamaikan antara mereka. Lalu tiba waktu shalat. Maka datang seorang muadzdzin kepada Abu Bakar ber tanya: Maukah engkau mengimami orang-orang, maka aku akan qamat, Abu Bakar menjawab: Ya, lalu Abu-Bakar shalat (mengimami). Datanglah Rasulullah saw. sedang orang-orang dalam shalat. Maka Nabi saw. berjalan di antara shaf sehingga berdiri di shaf. Orang-orang (ma'mum) bertepuk tangan. Adalah Abu Bakar tidak berpaling dalam shalat itu. Tatkala banyak orang bertepuk tangan, Abu Bakar berpaling, lalu ia melihat Rasulullah saw. Rasulullah saw. isyaratkan kepadanya supaya hendaklah engkau diam di tempatmu. Abu Bakar mengangkat kedua tangannya dengan memuji Allah apa yang diperintahkan Rasulullah saw. kepadanya tentang itu. Kemudian Abu Bakar mundur sehingga tegak di shaf, dan Rasulullah saw. maju, lalu shalat (menjadi imam)* ... (Bukhari: FB. 2: 114, Muslim Sy. Muslim 4: 145, UQ 5: 208).

Penjelasan

Dalam riwayat tersebut ada beberapa perkara yang perlu dijelaskan:

1. Tiba waktu shalat, yaitu shalat Ashar.
2. Mu`adzdzin di sini, ialah Bilal.
3. Abu Bakar shalat mengimami; di waktu itu sudah takbir masuk shalat.
4. Nabi saw. berdiri di shaf: menurut riwayat Muslim: Nabi saw. berjalan di antara shaf-shaf sehingga berdiri di shaf depan (pertama).
5. Nabi isyaratkan, bukan dengan omongan, tetapi menurut riwayat lain dengan menolak di dadanya, supaya ia maju, tetapi Abu Bakar enggan.
6. Memuji Allah; ini juga belum tentu dengan ucapan; ada riwayat dari al-Humaidy No. 927 bahwa Abu Bakar mengangkat kepalanya ke langit, bersyukur kepada Allah.

7. Abu Bakar mundur; tadinya Abu Bakar menjadi imam, lalu berpindah menjadi ma'mum.
8. Nabi saw. maju; Nabi saw. tadinya ma'mum yang masbuq, lalu menjadi Imam.

Ringkasnya:

Ma'mum boleh pindah menjadi imam, apabila imam semula keluar dari menjadi imam. (Syarah Muslim 4: 142, Nailul-Authar 6: 185, 3: 215, Fathul-Bari 2: 112).

Dalam riwayat di atas bahwa: Imam yaitu Abu Bakar, pindah menjadi ma'mum, dan ma'mum, yaitu Nabi saw. pindah menjadi imam.

Di bawah ini, ada beberapa riwayat lain:

(1). Orang yang shalat sendirian, bukan imam dan bukan ma'mum, lalu menjadi imam, seperti riwayat dari Anas, ia berkata:

كَانَ النَّبِيُّ يُصَلِّي فِي رَمَضَانَ فَجِئْتُ فَقُمْتُ خَلْفَهُ وَقَامَ رَجُلٌ فَقَامَ اِلَى جَنْبِيْ ثُمَّ جَاءَ آخَرُ حَتَّى كُنَّا رَهْطًا فَلَمَّا أَحَسَّ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ أَنَّنَا خَلْفَهُ تَجَوَّزَ فِي صَلاَتِهِ.... (احمد ومسلم، نيل الأوطار ٣:١٧٩)

Artinya: *Rasulullah saw. pernah shalat dalam bulan Ramadhan, lalu aku datang berdiri di belakangnya, lalu berdiri seorang, yaitu ia berdiri dipinggirku, kemudian datang yang lain, sehingga kami menjadi satu kelompok. Maka tatkala Rasulullah saw. merasa bahwa kami di belakangnya, ia meringankan (mempercepat) shalatnya* ... (SR. Ahmad dan Muslim: NA. 3: 179).

Dalam riwayat lain, Nabi saw. asalnya bukan imam dan bukan ma'mum, tetapi shalat sendirian, lalu karena ada beberapa sahabat mengikutinya di belakangnya, maka Nabi saw.menjadi imam.

(2). Orang yang asalnya menjadi imam, berpindah menjadi ma'mum, seperti riwayat dari Aisyah, ia berkata:

أَمَرَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ أَبَا بَكْرٍ أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ فِي مَرَضِهِ فَكَانَ يُصَلِّي بِهِمْ قَالَ عُرْوَةُ : فَوَجَدَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ نَفْسِهِ خِفَّةً فَخَرَجَ وَإِذَا أَبُو بَكْرٍ يَؤُمُّ النَّاسَ فَلَمَّا رَآهُ أَبُو بَكْرٍ اسْتَأْخَرَ

فَأَشَارَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَيْ كَمَا أَنْتَ فَجَلَسَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حِذَاءَ أَبِي بَكْرٍ إِلَى جَنْبِهِ فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي بِصَلاَةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلاَةِ أَبِي بَكْرٍ (مسلم شرح مسلم ٤: ١٤٢، البخاري، فتح الباري ٣: ١١٣)

Artinya: *Rasulullah saw. memerintah Abu Bakar mengimami orang-orang ketika Nabi saw. sakit. Maka adalah Abu Bakar mengimami mereka. Kata Urwah: Lalu Rasulullah saw. merasa dirinya ringan, lalu beliau keluar (dari biliknya), tiba-tiba Abu Bakar mengimami orang-orang. Tatkala Abu Bakar melihat Nabi saw. ia mundur, tetapi Rasulullah saw. memberi isyarat kepadanya supaya ia tetap. Lalu Nabi saw. duduk berbetulan dengan Abu Bakar di sebelah tepinya. Maka Abu Bakar shalat menurut shalat Rasulullah saw. sedang ma'mum shalat menurut Abu Bakar.* (SR. Muslim Sy. M. 4: 142; Bukhari FB 2: 113).

Dalam riwayat ini dikatakan bahwa Abu Bakar mengikuti Nabi saw. Ini menunjukkan bahwa Abu Bakar menjadi imam.

(3). Imam menyuruh ma'mum menggantikan dia menjadi imam, seperti riwayat dari Amr bin Maimun, ia berkata:

إِنِّي لَقَائِمٌ مَا بَيْنِي وَبَيْنَ عُمَرَ غَدَاةً أُصِيبَ إِلاَّ عَبْدَ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ فَمَا هُوَ إِلاَّ اَنْ كَبَّرَ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ قَتَلَنِي أَوْ أَكَلَنِي الْكَلْبُ حِيْنَ طَعَنَهُ وَتَنَا وَلَ عُمَرُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ فَقَدَّمَهُ فَصَلَّى بِهِمْ صَلاَةً خَفِيْفَةً.(البخاري، نيل الأوطار ٣: ٢١٥، ٦: ١٥٨)

Artinya: *Sesungguhnya adalah aku berdiri, tidak ada antara aku dengan Umar pada waktu pagi dia ditikam orang, melainkan Abdullah bin Abbas. Maka tidaklah dia itu melainkan ia sudah bertakbir, lalu aku mendengar ia berkata: Aku telah dibunuh atau aku telah dimakan oleh anjing; (ucapan ini) waktu ia ditikam. Lalu Umar menyerahkan kepada Abdurrahman bin Auf, yaitu ia majukan dia, lalu ia mengimami orang-orang shalat dengan shalat yang ringan.* (SR. Bukhari: NA. 3: 215 dan 6: 158 Kitab Washiat).

Penjelasan:

1. Riwayat tersebut dalam Bukhari, bab Fadhailush-shahabah, Fat-hul-Bari 7: 44, adalah panjang ceritanya, tetapi dalam Nailul-Authar 3: 215 oleh Imam Syaukany diringkas seperti tersebut di atas.
2. Riwayat itu berhubung dengan pembunuhan terhadap diri Khalifah Umar, dan kejadian itu di waktu shalat Shubuh.
3. Aku berdiri dalam riwayat itu, maksudnya: `Amr bin Maimun berdiri di shaf menunggu shalat Shubuh, dekat dengan Umar sebagai imam, hanya terselang oleh Abdullah bin Abbas.
4. Ia sudah takbir maksudnya: Umar sudah bertakbir untuk shalat; berarti Umar sudah menjadi Imam.
5. Dibunuh anjing-anjing di sini maksudnya si pembunuh, yaitu Abu Lu'lu'an (nama sebenarnya: Fairuz).
6. Ia mengimami orang, yakni Abdurrahman bin `Auf yang tadinya menjadi ma'mum dimajukan oleh Umar menjadi imam.

SHALAT TAHAN KENTUT/BUANG AIR

Dalam surat pertanyaan sdr. Ahmad Jember, ada 3 pertanyaan berhubung dengan soal "Menahan kentut dan buang air" dalam shalat. Yang meriwayatkan hadits itu, adalah Muslim tetapi penjelasan-penjelasan dalam kitab Kata Berjawab, Soal Jawab dan Terjemahan Muslim berlainan.

Lalu sdr. Ahmad bertanya: Mengapa tafsirannya berlainan, kalau memang tafsiran A. Hassan yang salah mengapa tuan tidak meralatnya? (QS. al-Baqarah 182).

Pertanyaannya saya pisah-pisahkan, lalu saya jawab:

Soal : I. *Kata Berjawab, jilid IV, hal 11: "Tidak ada shalat dengan adanya sesuatu makanan, dan tidak ada shalat ketika didorong oleh dua yang jelek. (Kentut, kencing, buang air besar) (Muslim) Tuan AQ dengan tegas menyatakan tidak sah shalat karena menahan yang demikian.*

Jawab :

Betul saya nyatakan demikian, karena: Kata-kata "laa shalaata" itu, dapat ditujukan kepada beberapa makna:

1. Dengan makna: tidak shalat,
2. Dengan makna: tidak ada shalat,
3. Dengan makna: tidak dikatakan shalat,

4. Dengan makna: tidak boleh shalat,
5. Dengan makna: tidak patut shalat,
6. Dengan makna: tidak sah shalat.

Kata-kata yang dapat dijuruskan kepada beberapa makna itu, disebut Muqta-dhie, sedang makna-makna yang dijuruskan itu disebut Muqta`dhaa.

Oleh karena shalat itu soal agama, sedang yang mengucapkannya itu hakim dari agama kita, yaitu Nabi saw. maka kita memakai makna yang berhubungan dengan agama, yaitu tidak sah shalat. Makna-makna yang ada pada 1, 2, 3; 4 itu maksudnya sama dengan tidak sah shalat. Tinggal yang bermakna tidak patut (tidak layak). Makna ini, boleh kita pakai kalau ada keterangan lain yang memalingkan (mengubah) makna tidak sah itu. Dalam hal ini, tidak terdapat keterangan dari Nabi saw. yang dapat mengubah makna tidak sah tersebut. Karena itu, saya nyatakan tidak sah shalat ...

(Jurusan-jurusan makna seperti yang saya sebutkan di atas, banyak terdapat dalam ayat-ayat al-Qur'an dan Hadits-hadits Nabi saw.). Di antaranya: Firman Allah swt.:

لَآ اِكْرَهَ فِي الدِّيْنِ... لَآ اِكْرَهَ فِي الدِّيْنِ

di antara makna-maknanya yang cocok, ialah: *Tidak boleh, memaksa tentang agama.*

Sabda Nabi saw.:

لَاصَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ

di antara makna-maknanya yang tepat, adalah: *Tidak sah shalat bagi orang yang tidak membaca al-Fatihah.*

Soal : II. *Hadits Muslim terjemahan HA Razak dan H. Rais Lathief, jilid I, halaman 254 NO. 341 tertulis: Tak layaklah shalat ketika didesak salah satu dua macam kotoran. Di sini tidak menunjukkan tidak sah.*

Jawab :

Tidak layak itu, dari bahasa Arab "laaiq" yang artinya: tidak baik, tidak bagus, tidak patut, tidak pantas. Secara hukum, kata-kata ini lebih ringan dari tidak boleh atau tidak sah.

Di atas sudah saya nyatakan bahwa arti tidak layak itu boleh dipakai, kalau ada keterangannya, sedang dalam masalah yang kita persoalkan tidak terdapat keterangan yang membolehkan diartikan tidak layak itu. Jadi tidak kena.

Soal : III. *Soal Jawab jilid III, halaman 862, 863, 864: boleh terus shalat, hanya sebaiknya buang air dulu.*

Jawab :

Lebih jelas lagi alm. ayahanda A. Hassan menyatakan bahwa beliau menyebelahi golongan kedua, yaitu golongan yang berkata tidak sempurna, bukan tidak sah (Soal Jawb III dsb).

Tetapi dalam Terjemahan Bulughul Maram, Hadits NO. 260, alm. artikan "laa shalata ...." itu dengan tidak ada shalat .... ketika ia diganggu oleh dua yang jelek. Lalu di bagian keterangan, alm. berkata: Tidak ada ... itu, maksudnya tidak sah (yakni tidak sah shalat, kalau sudah tersedia makanan dan kalau didesak oleh buang air kecil dan buang air besar).

Ditentang dua macam pendapat yang berlainan itu, saya tidak mendapat pesanan apa-apa dari alm. ayahanda mana yang menjadi pegangannya yang sebenarnya. Karena itu saya tidak langsung meralatnya, hanya dalam kitab Soal Jawab III, halaman 863, saya beri noot supaya melihat kitab Bulughul Maram hadits No. 260.

Dalam tahun kira-kira 1939 ketika kami belajar pada beliau, dengan tegas beliau berkata tidak shah juga, sama dengan yang ada dalam Bulughul Maram itu.

CARA BERDIRI I`TIDAL DALAM SHALAT GERHANA DAN LAINNYA

Soal : *Dalam shalat gerhana yang dua raka`at itu, ada 4 kali ruku`, yaitu tiap raka`at dengan 2 kali ruku`. Biasanya sesudah ruku` petama, lalu bangkit berdiri ... Yang saya tanyakan: Bagaimana cara berdirinya: apakah kedua tangan digantungkan ataukah diletakkan di atas dada ?*

Jawab :

Berdiri i`tidal itu, ialah berdiri bangkit dari ruku`.

Biasanya yang kita dan orang-orang lakukan beratus tahun, ialah: sesudah bangkit dari ruku`, lalu berdiri dengan menggantungkan kedua tangan.

Sebenarnya tidak ada satu pun keterangan dari hadits-hadits yang menyuruh atau memberi contoh menggantungkan tangan di waktu berdiri bangkit dari ruku` itu.

Riwayat-riwayat yang terdapat, adalah sebagai berikut:

(1).

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: كَانَ النَّاسُ يُؤْمَرُوْنَ اَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى ذِرَاعِهِ فِي الصَّلاَةِ (البخاري)

Artinya: *Dari Sahl bin Sa'd, ia berkata: Adalah orang-orang (sahabat) diperintahkan (Nabi saw) bahwa seseorang meletakkan tangan kanannya atas lengan kirinya.* (SR. Bukhari, bab meletakkan tangan kanan atas yang kiri dalam shalat: FB. 2: 152, Shahih Bukhari 1: 180, Ahmad FR. 3: 173).

(2). Dari Gha-dhif bin Harits, ia berkata:

مَا نَسِيتُ مِنَ الأَشْيَاءِ مَا نَسِيتُ أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَاضِعًا يَمِيْنَهُ عَلَى شِمَالِهِ فِي الصَّلاَةِ.(احمد، فتح الربانى ٣: ١٧٣)

Artinya: *Aku tidak lupa dari kejadian-kejadian sama sekali: sesungguhnya aku telah melihat Rasulullah saw. meletakkan tangan kanannya atas tangan kirinya dalam shalat.* (SR. Ahmad 4: 105: FR. 3: 173: Majma'uz Zawaaid 2: 104).

(3). Ibnu Abbas berkata:

سَمِعْتُ نَبِيَّ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: اَنَّ مَعْشَرَ الاَنْبِيَاءِ اُمِرْنَا بِتَعْجِيْلِ فِطْرِنَا وَتَأْخِيْرِ سَحُوْرِنَا وَاَنْ نَضَعَ اَيْمَانَنَا عَلَى شَمَائِلِنَا فِي الصَّلاَةِ (الطبرانى مجمع الزوائد٢:١٠٥)

Artinya: *Aku pernah mendengar Nabiyullah saw. bersabda: Sesungguhnya kami golongan Nabi-nabi diperintah melekaskan buka puasa, melambatkan sahur, dan hendaklah kami meletakkan tangan-tangan kanan kami atas tangan-tangan kiri kami dalam shalat.* (SR. Thabrany: M. Zawaaid 2: 105).

(4). Kata sahabat yang bernama Hulb:

رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَاضِعًا يَمِيْنَهُ عَلَى شِمَالِهِ فِي الصَّلاَةِ. (أحمد/ فتح الرباني ٣:١٧٢)

Artinya: *Aku pernah melihat Nabi saw. meletakkan tangan kanannya atas tangan kirinya dalam shalat.* (SR. Ahmad: FR. 3: 172, I. Majah 809, Turmudzy NO. 252).

(5). Dari Waa-il bin Hujr, ia berkata:

صَلَّيْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى عَلَى صَدْرِهِ (ابن حزيمة ٧٤٩)

Artinya: *Aku pernah shalat bersama Rasulullah saw. dan beliau meletakkan tangan kanannya atas tangan kirinya di dada.* (R. Ibnu Khuzaimah No. 479).

(6). Ada riwayat dari Ibnu Mas`ud, Jabir yang semakna dengan 5 riwayat tersebut di atas.

Penjelasan:

A. Dalam 5 riwayat dari 5 sahabat tersebut dan lainnya, tidak diterangkan di bagian yang mana saja kita harus meletakkan tangan kanan atas tangan kiri itu. Berarti di semua bagian. Yang begini, disebut umum.

B. Kalau kita berpegang kepada keumumam riwayat-riwayat itu, maka kita harus meletakkan tangan tersebut:
   a. Sesudah takbiratul-ihram sampai ruku`.
   b. Di waktu ruku`.
   c. Di waktu berdiri setelah bangkit dari ruku`, yang biasa disebut berdiri i`tidal.
   d. Dalam sujud.
   e. Di waktu duduk setelah bangkit dari sujud pertama dan kedua,
   f. Dalam duduk attahiyyat awal dan akhir.

C. Tetapi terdapat hadits-hadits dan riwayat-riwayat pengecualian, yaitu:
   a. Bahwa dalam ruku` diperintah meletakkan kedua tangan atas lutut. (SR. Turmudzi, Ahmad dan Abu Dawud).
   b. Bahwa dalam sujud diperintah bersujud atas tujuh anggota badan, termasuk tangan. (SR. Bukhari).
   c. Bahwa dalam duduk setelah bangkit sujud, diperintah seperti duduk attahiyyat (Muslim).
   d. Bahwa dalam duduk attahiyyat awal atau attahiyyat akhir, diperintah meletakkan tangan atas paha dan lutut.

D. Setelah kita mengetahui pengecualian-pengecualian tersebut pada (C), maka tinggallah bahwa meletakkan tangan atas dada itu, adalah di waktu berdiri saja. Berdiri dalam shalat itu ada empat:

1. Sesudah takbiratul ihram.
2. Sesudah bangkit dari ruku` (i`tidal).
3. Sesudah bangkit dari sujud raka`at pertama dan raka`at ketiga.
4. Bangkit sesudah duduk attahiyyat awwal.

Tentang meletakkan tangan atas dada sesudah Takbiratul-Ihram itu, kita sama-sama sudah maklum. (R. Muslim).

Tentang bangun dari sujud, lalu berdiri, dan bangun dari attahiyyat awwal, lalu berdiri, harus meletakkan tangan atas dada itu, juga sudah kita ketahui. (R. Muslim dan lainnya).

Tinggal soal di mana meletakkan tangan sesudah bangkit dari ruku`. Di atas sudah saya katakan bahwa kebiasaan kita: sesudah bangkit dari ruku`, kita menggantungkan kedua tangan. Keterangan dari Nabi saw. tentang ini sama sekali tidak ada. Oleh karena itu, seharusnya kita berpegang kepada hadits-hadits dan riwayat tersebut di atas, yaitu: ketika bangkit dari ruku`, harus meletakkan tangan kanan atas tangan kiri di dada, karena hadits-hadits tersebut tidak menentukan peletakan tangan itu sebelum ruku` atau sesudah ruku`; hadits-hadits itu adalah umum.

E. Oleh karena hadits-hadits tersebut di atas itu umum, maka cara itu berlaku dalam shalat wajib dan shalat sunnat, termasuk shalat gerhana yang ditanyakan. Yaitu: tiap kali bangkit dari ruku` sambil berdiri sesudah "Takbiratul Ihram".

(Masalah ini sudah dikemukakan oleh Syaikh bin Baaz dalam majalah Rabithah al-Alamil Islamy No. 10, tahun ke II, terbitan 1393, Halaman 77 dan dalam Risalahnya Tsalatsu masaa'il dan fish-shalat, halaman 18: isinya sama. Bandingkan dengan kitab-kitab: Shifatu shalatin Nabi saw. halaman 144, Fathul Bari 2: 152, Umdatul-Qari 5: 278).

Hukum meletakkan tangan atas dada itu, ada wajib, berdasarkan sabda Nabi saw.:

صَلُّوْا كَمَا رَأَيْتُمُوْنِيْ ا أُصَلِّى (البخاري)

Artinya: *Shalatlah sebagaimana kamu melihat (mengetahui) aku shalat* . (SR. Bukhari).

CARANYA:

Setelah kita mengetahui hadits-hadits dan keterangan-keterangan tersebut, maka caranya menjadi sebagai berikut:

Bangkit dari ruku` sambil mengangkat kedua tangan, dan mengucap "samai`llahu liman hamidah" (gambar 1), tangan kanan di atas tangan kiri diletakkan di dada. Lalu setelah membaca "rabbanaa lakal-hamd" (gambar 2), sambil mengangkat kedua tangan (gambar 3) menjunam untuk sujud.

Tentang mengangkat tangan ketika menjunam (turun sujud), ada riwayatnya begini:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَرْ فَعُ يَدَيْهِ عِنْدَ التَّكْبِرِ لِلرُّكُوْعِ وَعِنْدَ التَّكْبِيْرِ حِيْنَ يَهْوِى سَاجِدً (الطبراني/مجمع الزوئر)

Artinya: *Dari Ibnu Umar bahwa Nabi saw. biasa mengangkat kedua tangannya ketika takbir untuk ruku`, dan ketika takbir waktu menjunam sujud.* (SR. Thabarany: Mazma`uz-zawaaid).

Cara angkat tangan ini berlaku juga pada shalat gerhana, shalat 2 Hariraya dan shalat jenazah.

TENTANG BERDIRI I`TIDAL (LAGI)

Dalam Al-Musilmun No. 158, ada: Cara Berdiri I`tidal Dalam Shalat. Ringkasnya: Setelah bangun dari ruku`, tangan tidak digantungkan, tetapi dengan "berdekap tangan" (sedekap), yaitu dipelukkan di atas dada.

Lalu saya menerima beberapa surat yang isinya: ada yang setengah membantah, ada yang menjelaskan, ada yang menguatkan bahwa "berdiri i`tidal" itu harus dengan menggantungkan kedua tangan seperti yang biasa dilakukan. Di antara surat-surat itu, ada pula yang minta penjelasan dan memajukan beberapa pertanyaan berhubung dengan soal "sedekap" itu.

Nada surat-surat itu hampir bersamaan. Keterangan-keterangan atau alasan-alasan yang dikemukakan juga sama. Karena itu, supaya tidak memakan tempat saya bawakan berikut ini alasan-alasan yang berlainan yang dikemukakan oleh saudara-saudara itu.

Surat-surat yang saya terima di antaranya:

1. Dari pelajar-pelajar Pesantren Persis Bangil, (dengan tanda P).
2. Dari Bawean (dengan tanda M).
3. Dari Surabaya ada 2 (tanda A dan NH).
4. Dari Jakarta (tanda H).
5. Dari Sepanjang (tanda AT).
6. Dari Jatinegara (tanda R).
7. Dari Bali (tanda Sy).
8. Dari Kediri (tanda Ar).
9. Dari Sedayu (tanda Ay).
10. Dari Kaliwungu (Semarang) (tanda SS).

ALASAN yang saudara-saudara tersebut kemukakan:

(1) YANG BERHUBUNGAN DENGAN MELETAKKAN TANGAN ATAS DADA (berdekap/sedekap):

A. Riwayat dari Ibnu Umar, ia berkata:

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يَكُوْنَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ ثُمَّ يُكَبِّرُ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ رَفَعَهُمَا مِثْلَ ذَلِكَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَهُمَا كَذَلِكَ وَقَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ. (البخاري ومسلم والبيهقي)

Artinya: *Adalah Nabi saw. apabila berdiri hendak shalat, beliau mengangkat kedua tangannya hingga keduanya berbetulan dengan bahunya, kemudian beliau bertakbir. Maka apabila beliau mau ruku`, beliau mengangkat keduanya seperti itu. Dan apabila beliau mengangkat kepalanya dari ruku`, beliau mengangkat seperti itu juga dan mengucap (sami`allahu liman hamidah rabbana lakal hamd).* (SR. Bukhari, Muslim dan Baihaqi Nailul Authar 2: 192).

Riwayat ini dibawa oleh P. Dari riwayat ini, difahami tidak ada meletakkan tangan itu sesudah bangun dari ruku`, karena dalam hadits itu tidak disebut.

B. Dari Abi Humaid as-Sa`idiy, ia berkata: Adalah Rasulullah saw. Apabila ia berdiri shalat ... kemudian mengucap (sami`llahu liman hamidah sambil mengangkat kedua tangannya). (Lalu Abu Humaid berkata pula):

وَاعْتَدَلَ حَتَّى يَرْجِعَ كُلُّ عَظْمٍ فِي مَوْضِعِهِ مُعْتَدِلاً (الترمذي)

Artinya: *Dan Nabi saw. berdiri tegak hingga tiap-tiap tulangnya kembali di tempatnya dengan lurus.* (SR. Turmudzi).

Riwayat ini tersebut dalam Nailul-Authar juz 2: 18. Pengajaran Shalat A. Hassan 224.

Riwayat ini dibawa oleh saudara-saudara M, H dan SS.

Dari berdiri tegak dan lurus yang ada dalam riwayat ini, diambil kesimpulan: Tangan harus tergantung, tidak berdekap.

C. (Dari Abi Humaid As-Sa`idy, ia berkata):

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اِذَا قَامَ اِلَى الصَّلاَةِ اِعْتَدَلَ قَائِمًا ثُمَّ يُكَبِّرُ

(البخاري ومسلم)

Artinya: *Adalah Rasulullah saw. apabila berdiri shalat, beliau berdiri tegak, kemudian bertakbir.* (Bukhari dan Muslim).

Hadits ini dalam Nailul-Authar 2: 198, dibawa oleh saudara H. Maksudnya menguatkan bahwa bangun dari ruku` itu, adalah berdiri tegak dengan menggantungkan tangan, karena dalam riwayat tersebut dikatakan Nabi saw. berdiri tegak, kemudian baru bertakbir. Di waktu berdiri tegak itu, adalah sebelum masuk shalat (sebelum takbiratul-ihram). Tentu berdirinya itu tidak dengan berdekap. Jadi: I'tidal itu, maknanya menggantungkan tangan.

D. Dari Waa-il bin Hujr:

أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ .... فَلَمَّا قَالَ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَفَعَ يَدَيْهِ (مسلم)

Artinya: *Bahwa dia pernah melihat Nabi saw. ... Maka tatkala Nabi saw. mengucap (sami`allahu liman hamidah), beliau mengangkat kedua tangannya ...* (Muslim).

Riwayat ini dibawa oleh saudara A.T. agak panjang, tetapi saya kutip yang berhubungan dengan soal i`tidal saja. Ringkasnya dalam riwayat ini tidak ada berdekap sesudah mengucap (sami`allahu liman hamidah), dan dalam keterangan selanjutnya juga tidak ada.

E. Ada riwayat:

ثُمَّ يَمْكُثُ قَائِمًا حَتَّى يَقَعَ كُلُّ عُضْوٍ مَوْضِعَهُ

Artinya: *... kemudian Nabi saw. menanti sambil berdiri sehingga terletak tiap-tiap anggota badan di tempatnya.*

Riwayat ini dibawa oleh saudara Ar. dari kitab Subulus-Salam.

Dalam riwayat ini disebut menanti sambil berdiri, tanpa ada sedekap (meletakkan tangan atas dada).

F. Dari Rifa`ah bin Rafi`, Nabi saw. bersabda:

فَإِذَا رَفَعْتَ رَأْسَكَ فَأَقِمْ صُلْبَكَ حَتَّى تَرْجِعَ الْعِظَامُ إِلَى مَفَاصِلِهَا

Artinya: *Maka jika engkau mengangkat kepalamu, luruskanlah tulang belakangmu sehingga tulang-tulang itu kembali ke sendi-sendinya.* (R. Ahmad dan Abu Dawud).

Hadits ini dibawa oleh saudara-saudara: H dan Ay.

Riwayat ini, dihubungkan dengan riwayat ke 2 di atas, saudara H. berkesimpulan bahwa i`tidal itu adalah dengan menggantungkan tangan, bukan diletakkan di dada.

G. Riwayat dari Abi Humaid as-Sa`idiy, ia berkata:

فَاِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ اسْتَوَى حَتَّى يَعُوْدَ كُلُّ فَقَارٍ مَكَانَهُ (البخاري)

Artinya: ... *maka apabila Nabi saw. mengangkat kepalanya, beliau berdiri rata hingga tiap tulang belakang kembali ke tempatnya.* (R. Bukhari).

Riwayat ini dibawa oleh saudara-saudara: H. Ar. dan MDS. kata-kata berdiri rata atau berdiri tegak itu menunjukkan bahwa ketika berdiri itu tidak ada dekap (sedekap).

Dari 7 hadits dan riwayat tersebut yang maknanya kurang lebih sama, saudara-saudara itu mengambil kesimpulan bahwa: dalam berdiri i`tidal, tangan harus digantungkan, tidak berdekap.

(II). YANG BERHUBUNG DENGAN BERTAKBIR DAN MENGANGKAT TANGAN KETIKA MAU SUJUD SESUDAH BERDIRI I`TIDAL ITU.

Riwayatnya, ialah:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ عِنْدَ التَّكْبِيْرِ لِلرُّكُوْعِ وَعِنْدَ التَّكْبِيْرِ حِيْنَ يَهْوِى سَاجِدًا (الطبراني)

Artinya: *Dari Ibnu Umar, bahwa Nabi saw. biasa mengangkat kedua tangannya di waktu bertakbir untuk ruku` dan di waktu takbir ketika turun sujud.* (SR. Thabrany).

Sdr. A.T. berpendapat bahwa riwayat ini berlawanan dengan riwayat dari Ibnu Umar juga, yaitu ia berkata:

لاَيَفْعَلُ ذَلِكَ حِيْنَ يَسْجُدُ وَلاَ حِيْنَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُوْدِ (البخاري)

Artinya: ... *dan Nabi saw. tidak berbuat demikian (angkat tangan) waktu beliau sujud, dan tidak (juga) ketika beliau mengangkat kepalanya dari sujud.* (Bukhari).

Riwayat ini dibawa juga oleh saudara-saudara P.M.A. dan H. Tambahan pula ada riwayat dari Baihaqi, Ibnu Umar berkata:

فَمَازَلَتْ تِلْكَ صَلاَتَهُ حَتَّى لَقِيَ اللهُ تَعَالَى (نيل الأوطر ٢:١٩٢)

Artinya: *Maka tetaplah begitu shalat Nabi saw. hingga ia bertemu Allah (wafat).* (Nailul Authar 2: 192).

Ringkasnya: yang terpakai, adalah riwayat Bukhari dari jalan Ibnu Umar, karena riwayat ini lebih kuat dari riwayat Thabrani di atas.

Selain ini, ada juga yang meragukan keshahihan riwayat Thabrani itu.

Begitulah pendapat saudara-saudara atau golongan yang berpendirian:

1). Menggantungkan tangan dalam i`tidal.

2). Tidak mengangkat tangan waktu turun sujud dari i`tidal.

Dari Saya

TENTANG SIFAT BERDIRI I`TIDAL:

1. Alasan-alasan yang dikemukakan oleh golongan yang mengharuskan berdiri i`tidal dengan menggantungkan tangan itu adalah sebagaimana tersebut di atas, 7 hadits dan riwayat yang isinya berlainan. Selain dari itu tidak ada.
2. Pendapat tersebut berkisar kepada dua soal: I. tentang memahami kata-kata i`tidal yang ada dalam hadits-hadits dan riwayat-riwayat itu. II. tentang tidak disebutnya sedekap dalam hadits-hadits itu.
3. Tentang tidak disebut sedekap dalam hadits-hadits itu, tidak berarti "tidak ada sedekap", "mungkin ada", mungkin tidak ada. Perlu dicarikan keterangan dari luar hadits-hadits tersebut. Sesudah nyata tidak ada keterangan lain, baru dapat kita bersikap demikian. Tetapi tentang i`tidal itu, masih dalam pembicaraan kita. Maka pendapat ini kita biarkan dulu. Kita perhatikan keterangan-keterangan selanjutnya.
4. Tentang makna i`tidal. Dalam hadits-hadits sahabat-sahabat meriwayatkan hal i`tidal dengan beberapa macam lafazh.
   I. Dengan lafazh i`tadala, seperti riwayat Turmudzy, Bukhari, Muslim. Artinya: lurus (ada juga dengan makna: betul, sedang, tidak melampaui batas).
   II. Dengan lafazh is-ta-waa, seperti riwayat Bukhari, Ibnu Hibban 1860, A. Razzaq 2859, Muslim 2: 54. Artinya: lurus (sama dengan makna i`tadala, betul, sama tetap).
   III. Dengan lafazh in-ta-shaba, seperti riwayat Bukhari dan Muslim yang akan tersebut: Artinya: lurus, tegak (sama dengan i`tadala).
   IV. Dengan lafazh ith-ma-anna, seperti riwayat Ibnu Majah No. 1060 (lihat Bulughul-Maram, hadits No. 279). Artinya: tetap, tenang, diam, thuma'ninah.
5. Arti: i`tadala, is-tawaa, dan in-tashaba seperti tersebut semakna dengan arti thuma'ninah, karena riwayat-riwayat itu menceritakan satu soal, yaitu cara berdiri i`tidal.

Arti thuma'ninah sudah ada di atas pada bagian (IV). Arti ini adalah arti menurut bahasa.

Tentang makna thuma'ninah Imam Al-`Ainy meriwayatkan hadits Bukhari:

عَنِ الْبَرَّاءِ قَالَ: كَانَ رُكُوعُ النَّبِيِّ ﷺ وَسُجُودُهُ وَبَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ مَا خَلاَ الْقِيَامَ وَالْقُعُودَ قَرِيبًا مِنَ السَّوَاءِ. (البخاري، عمدة القاري ٦: ٦٧)

Artinya: *Dari al-Barra', ia berkata: Adalah ruku` Nabi saw. dan sujudnya, dan antara dua sujudnya, dan apabila bangun dari ruku` selain berdiri dan duduk kurang lebih sama. (Bab ta`rif menyempurnakan ruku`, dan i`tidal padanya, dan thuma'ninah).*

(Selain berdiri maksudnya: selain berdiri yang ada bacaan al-Fatihah/Surah/Ayat. Duduk maksudnya: duduk Attahiyyat: UQ. 6: 67).

Lalu Imam al-`Ainy berkata:

وَيُعْلَمُ اَنَّ فِيهِ مُكْثًا زَائِدًا عَلَى حَقِيْقَةِ الرُّكُوْعِ وَالسُّوْدِ وَبَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ وَعِنْدَ رَفْعِ رَأْسِهِ مِنَ الرُّكُوْعِ وَالْمُكْثُ الزَّائِدُ هُوَ الطُّمَأْنِيْنَةُ وَالاِعْتِدَالُ فِي هَذِهِ الاِشْيَآءِ. فَافْهَمْ. (عمدة القاري ٦: ٦٦)

Artinya: *Dan diketahui bahwa dalam hadits itu, ada diam yang lebih dari asal hakikat ruku` dan sujud, dan antara dua sujud, dan ketika mengangkat kepala dari ruku`. Diam yang lebih inilah (yang dikatakan) thuma'ninah dan i`tidal dalam hal-hal ini. Maka hendaklah engkau faham.* (Umdatul-Qari 6: 66).

Menurut ini thuma'ninah itu, ialah berhubungan dengan soal diam yang lebih dari biasa bukan soal meluruskan tangan.

Ada riwayat:

اَنَّ أَنَسًا قَالَ: إِنِّي لاَ آلُو أَنْ أُصَلِّيَ بِكُمْ كَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يُصَلِّي بِنَا قَالَ فَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ

انْتَصَبَ قَائِمًا حَتَّى يَقُوْلَ النَّاسُ قَدْ نَسِيَ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ سَكَتَ حَتَّى يَقُوْلَ النَّاسُ قَدْ نَسِيَ (متفق عليه)

Artinya: *Bahwa Anas berkata: Sesungguhnya aku tidak teledor (lengah) untuk shalat meng-imami kamu sebagaimana aku melihat Rasulullah saw. shalat yang meng-imami kami. Maka adalah beliau apabila mengangkat kepalanya dari ruku` beliau tercacak berdiri hingga orang-orang berkata: Beliau telah lupa, dan apabila beliau mengangkat kepalanya dari sujud, beliau diam, hingga orang-orang berkata: Beliau telah lupa.* (Bukhari dan Muslim).

Beliau telah lupa berdiri bangkit dari ruku` itu, maksudnya lupa bahwa beliau mesti turun sujud, karena lama berdiri.

Beliau telah lupa dalam hal duduk sesudah bangkit dari sujud itu, maksudnya: lupa karena lama duduk (Riwayat Ismaa`ily: FB. 2: 196).

Dalam riwayat Bukhari, bab al-Muk-tsu bainas saj-datain, FB. 2: 204, diterangkan bahwa antara dua sujud juga N abi saw. duduk lama. Lama ruku` lama i`tidal, lama sujud, dan lama antara dua sujud inilah yang dikatakan Thuma'ninah, atau i`tidal, atau istawaa, atau inta-shaba sebagaimana tersebut dalam keterangan 11 dan 12.

Isi hadits riwayat Bukhari dan Muslim tersebut, dikuatkan lagi dengan sabda Nabi saw.:

لاَ تُجْزِئُ صَلاَةٌ لاَ يُقِيْمُ فِيْهَا الرَّجُلُ صُلْبَهُ فِي الرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ (الخمسة، نيل الأوطر ٢: ٢٨٠)

Artinya: *Tidak memadai shalat orang yang tidak meluruskan padanya akan tulang belakangnya ketika ruku` dan sujud.* (S. Riwayat Lima Imam: NA 2: 280).

Sabda Nabi saw. lagi:

اِعْتَدِلُوْا فِي السُّجُوْدِ وَلاَ يَكُوْنُ اَحَدُكُمْ بَاسِطًا ذِرَاعَيْهِ كَالْكَلْبِ (ابن حبان : ١٩١٨ الجماعة / النبل ٣: ٣٨٥)

Artinya: *Berlaku luruslah dalam sujud, dan jangan seseorang dari kamu menghamparkan kedua tangannya seperti anjing.* (SR. Ibnu Hibban 1918, dan riwayat 7 Imam: NA 2: 285).

Ada riwayat dari Abi Humaid as-Sa`idy, ia berkata:

كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ اعْتَدَلَ قَائِمًا وَقَالَ ثُمَّ اللهُ أَكْبَرُ وَرَكَعَ ثُمَّ اعْتَدَلَ فَلَمْ يَصُبَّ رَأْسَهُ وَلَمْ يُقْنِعْ وَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ ثُمَّ قَالَ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ وَرَفَعَ يَدَيْهِ وَاعْتَدَلَ حَتَّى يَرْجِعَ كُلُّ عَظْمٍ فِي مَوْضِعِهِ مُعْتَدِلاً ثُمَّ هَوَى إِلَى الأَرْضِ سَاجِدًا ثُمَّ قَالَ اللهُ أَكْبَرُ ثُمَّ تَجَافَى عَضُدَيْهِ عَنْ إِبْطَيْهِ وَفَتَخَ أَصَابِعَ رِجْلَيْهِ ثُمَّ ثَنَى رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَقَعَدَ عَلَيْهَا ثُمَّ اعْتَدَلَ حَتَّى يَرْجِعَ كُلُّ عَظْمٍ فِي مَوْضِعِهِ مُعْتَدِلاً ثُمَّ هَوَى سَاجِدًا ثُمَّ قَالَ اللهُ أَكْبَرُ ثُمَّ ثَنَى رِجْلَهُ وَقَعَدَ وَاعْتَدَلَ حَتَّى يَرْجِعَ كُلُّ عَظْمٍ فِي مَوْضِعِهِ ثُمَّ نَهَضَ (ابن خزيمة ٥٨٧)

Artinya: *Biasa Rasulullah saw. apabila berdiri shalat, beliau berdiri tegak. Dan ia berkata: Nabi saw. mengucap Allahu Akbar, lalu ruku`, kemudian tegak dengan tidak menundukkan kepalanya dan tidak mendangakkannya, sambil meletakkan kedua tangannya di atas lututnya, kemudian mengucap sami`allahu liman hamidah sambil mengangkat kedua tangannya dan tegak sehingga kembali tiap-tiap tulang di tempatnya dengan lurus, kemudian beliau menjunam ke bumi sambil sujud, kemudian mengucap Allahu Akbar, kemudian menjauhkan kedua tangannya dari kedua ketiaknya (merenggangkan), dan melemaskan jari-jari kedua kakinya, kemudian tegak sehingga tiap tulang kembali di tempatnya dengan lurus, kemudian ia turun sujud, kemudian ia mengucap Allahu Akbar, kemudian beliau lipat kakinya dan duduk dengan tegak sehingga kembali tiap tulang di tempatnya, kemudian bangkit.* (S. Ibnu Khuzaimah No. 587, Ibnu Hibban No. 1856, Ahmad al-Fathur rabbaniy 3: 154).

Dalam riwayat ini, ada 5 kali kata-kata i`tidala. Kalau kata-kata ini kita artikan tegak, lurus dengan makna menggantungkan tangan, akan memberi arti begini:

a. Yang pertama maknanya: sebelum takbiratul-ihram tegak berdiri menggantungkan tangan.
b. Yang kedua maknanya: dalam ruku` tegak dengan menggantungkan tangan.
c. Yang ketiga maknanya: bangkit dari ruku` tegak berdiri dengan menggantungkan tangan.

d. Yang keempat maknanya: setelah sujud, duduk tegak dengan menggantungkan tangan.

e. Yang kelima maknanya: sesudah sujud yang kedua kali, duduk tegak dengan menggantungkan tangan.

Padahal kita sudah maklum bahwa:

aa. Dalam ruku`, setelah bangkit dari sujud pertama dan sujud kedua, tidak ada gantungan tangan.

bb. Berdiri tegak sebelum Takbiratul-Ihram itu, tidak ada ketentuannya. Dengan sendiri berdiri mau shalat itu adalah dengan tegak, tetapi tidak mesti dengan menggantungkan tangan. Biasa kita dapati orang yang berdiri tegak sebelum Takbiratul-Ihram membetul-betulkan bajunya, kainnya, kopiahnya, mengucap-usap muka bekas air wudhu', mengeluarkan rokok dari kantongnya lalu diletakkan di luar, dan lain-lain lagi, lalu segera ia mengangkat tangannya ber-Takbiratul-Ihram dengan tidak menggantungkan tangannya lebih dahulu.

Ada riwayat dari AbuHumaid, ia berkata:

... كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اِذَا قَامَ اِلَى الصَّلاَةِ اعْتَدَلَ قَائِمًا وَرَفَعَ يَدَيْهِ (الخمسة الاَّ النسائي)

Artinya: *Adalah Rasulullah saw. apabila berdiri shalat, beliau berdiri tegak sambil mengangkat kedua tangannya.* (SR. Lima Imam, kecuali Nasaa'i: Nailul-Authar 2: 198).

Dalam riwayat ini, ada perkataan : وَرَفَعَ يَدَيْهِ

Huruf "wau" di sini, kalau diartikan "dan" tidak begitu tegas. Karena itu, saya artikan sambil.

Ini menunjukkan bahwa Nabi saw. langsung tegak dengan mengangkat tangan, tidak pakai berdiri menunggu sebentar.

cc. Tinggal soal bangkit dari ruku` yang tidak ada ketentuannya dalam riwayat-riwayat bahwa harus digantungkannya. Di sinilah terletak riwayat-riwayat berikut:

PERTAMA: Dari Sahl bin Sa`d, ia berkata:

كَانَ النَّاسُ يُؤْمَرُوْنَ اَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى ذِرَاعِهِ فِي الصَّلاَةِ (البخاري)

Artinya: *Adalah sahabat-sahabat (Nabi saw.) diperintahkan (oleh Nabi saw.) bahwa seseorang harus meletakkan tangan kanannya atas lengan kirinya (sedekap).* (SR. Bukhari: FB. 2: 152).

KEDUA: Sabda Nabi saw.:

إِنَّا مَعْشَرَ الأَنْبِيَآء أُمِرْنَا بِتَعْجِيْلِ فِطْرِنَا وَتَأْخِيْرِ سَحُوْرِنَا وَاَنْ نَضَعَ اَيْمَانَنَا عَلَى شَمَائِلِنَا فِي الصَّلاَةِ (الطبراني)

Artinya: *Sesungguhnya kami golongan Nabi-Nabi diperintah mensegerakan berbuka puasa kami, dan melambatkan sahur kami dan meletakkan tangan-tangan kanan kami di atas tangan-tangan kiri kami dalam shalat.* (S. Thabrany dan Rawi-rawinya adalah rawi-rawi Bukhari: Majma`uzzawaaid 2: 105, Ibnu Hibban 1761).

Kedua riwayat ini umum untuk semua macam shalat wajib dan sunnat, dan untuk semua macam bentuk berdiri dalam shalat, bukan khusus untuk berdiri sesudah takbiratul-ihram dan berdiri bangkit dari raka`at kedua dan ketiga saja. Kedua hadits ini, khusus tersendiri dari riwayat-riwayat lain.

Riwayat-riwayat lain yang berhubung dengan pokok berdekap ini, ada dalam Al-Muslimun No. 158.

6. Tentang maksud tulang kembali di tempatnya. Dalam riwayat-riwayat yang dibawa oleh saudara-saudara tersebut ada yang berbunyi:
   a. Seperti hadits kedua, yaitu: Dan Nabi saw. berdiri tegak hingga tiap-tiap tulangnya kembali di tempatnya dengan lurus.
   b. Ada yang berbunyi: Beliau berdiri rata hingga tiap tulang belakangnya kembali ke tempatnya, seperti riwayat ketujuh.
   c. Ada yang disebut: Luruskanlah tulang belakangmu hingga semua tulang kembali ke sendi-sendinya, seperti riwayat keenam.
   d. Ada yang berbunyi: Nabi saw. menanti sambil berdiri hingga tiap-tiap anggota badannya terletak di tempatnya, seperti riwayat kelima.

   Dari kata-kata tiap tulang kembali ke tempatnya dan sebagainya itu, difahami bahwa tulang tangan juga harus begitu: berarti harus diluruskan dengan digantungkan. Begitulah pendapat golongan saudara-saudara tersebut di atas.

   Pendapat ini tidak kena. Perlu diuraikan riwayat-riwayat yang mereka bawakan.

   I. Dalam riwayat 2, kata-kata (kullu`azhmin), kalau berdiri sendiri, yaitu tidak ada hubungan dengan yang lainnya, memang dapat diumumkan termasuk tulang tangan juga harus diluruskan. Tetapi keumuman ini, ada takhsisnya (penentuan) sebagaimana keterangan-keterangan berikut.

   II. Dalam riwayat 6, ada kata-kata (al-`izhaam), artinya tulang-tulang. Di lafazh itu ada huruf al, yang di sini artinya: itu; jadi tulang-tulang

itu. Sebelumnya Nabi saw. bersabda: Luruskanlah tulang belakangmu. Maka tulang itu, ialah tulang belakang bukan tulang tangan. Riwayat ini menjadi penentuan bagi riwayat 2.

III. Dalam riwayat 5 disebut (kullu`udhwin), artinya tiap anggota badan riwayat ini terdapat dalam Musnad Ahmad 3: 407, tetapi dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah 1: 235, disebut (kullu`azhmin), artinya tiap tulang. Riwayat ini juga, dapat difaham seperti riwayat 2, kalau dianggap dia berdiri sendiri dan tidak berhubungan dengan yang lain.

IV. Dalam riwayat 7, dengan tegas tegas disebut (kullu faqarin) FAQAAR artinya: tulang belakang, sebagaimana tersebut dalam kamus-kamus dan dalam kitab Fathul-Bari 2: 208. Riwayat ini sebagai penentuan (takhsish). Maka semua kata-kata tulang yang tersebut dalam riwayat bangkit dari ruku` itu, tidak ada yang mesti diluruskan, melainkan tulang belakang, bukan tulang tangan atau lainnya. Ini dibantu oleh riwayat 6 yang ada kata-kata (shul-baka) yang artinya juga tulang belakang.

Kesimpulan (Yang Dari Saya)

I. Bahwa dalam riwayat-riwayat tidak disebut soal berdekap, tidak menjadi alasan tidak adanya, karena sudah ada hadits umum, yaitu keterangan NO. 14.

II. Bahwa arti i`tidala, istawaa, intashaba dan thuma`ninah sama, dengan makna tenang dan lama, sebagaimana keterangan 12.

III. Bahwa perkataan tiap tulang/anggota, badan kembali di tempatnya itu, maksudnya: tulang-tulang belakang badan, bukan tulang tangan. Lihat 6: Tentang maksud tulang.

IV. Oleh karena itu semua, maka harus dikembalikan kepada ketentuan pokok, yaitu harus berdekap setelah bangun dari ruku`, sebagaimana hadits dan riwayat 14, 15.

(III). YANG BERHUBUNG DENGAN MENGANGKAT TANGAN DAN BERTAKBIR KETIKA TURUN SUJUD.

Dalam Al-Muslimun 158 sudah saya bawakan riwayat bahwa Nabi saw. mengangkat tangannya ketika takbir turun sujud. Riwayat dalam Al-Muslimun 158 itu, adalah dari jalan IBNU UMAR.

Lalu:

A. Ada yang meragukan tentang keshahihan hadits riwayat Thabrani dalam Al-Muslimun 158 itu.

B. Saudara A.T. berpendapat bahwa riwayat Thabrani itu berlawanan dengan riwayat No. 9 di atas. Juga dari IBNU UMAR, ia berkata bahwa Nabi saw. tidak mengangkat tangan waktu sujud. Maka yang dipakai riwayat No. 9 karena ia lebih kuat (ditarjih).

Dari Saya

1. Tentang ragu-ragu keshahihan riwayat Thabrani: Riwayat Thabrani itu begini:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ عِنْدَ التَّكْبِيْرِ لِلرُّكُوْعِ وَعِنْدَ التَّكْبِيْرِ حِيْنَ يَهْوِى سَاجِدًا.

Artinya: *Dari IBNU UMAR bahwa Nabi saw. biasa mengangkat kedua tangannya di waktu takbir ke ruku`, dan di waktu takbir ketika turun sujud.*

Riwayat ini terdapat dalam kitab Majma`uz-Zawaaid, juz II, halaman 102. Setelah meriwayatkan hadits itu, al-Haitsami berkata:

رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ فِي الْاَوْسَطِ وَهُوَ فِي الصَّحِيْحِ خَلاَ التَّكْبِيْرُ لِلسُّجُوْدِ وَاِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ.

Artinya: *Hadits itu diriwayatkan Thabrani dalam kitabnya al-Aushat, dan hadits itu ada dalam Shahih (Bukhari), selain (hal) takbir bagi sujud, dan isnadnya shahih.*

Sesudah mengetahui ini, kalau saudara yang ragu-ragu itu masih juga ragu-ragu, tolong tunjukkan kelemahan sanadnya. Siapa rawi yang tercela.

2. Tentang berlawanan dengan riwayat No. 9 di atas. Dalam riwayat No. 9 itu dikatakan:

وَلاَ يَفْعَلُ ذَلِكَ حِيْنَ يَسْجُدُ

Artinya: *Nabi saw. tidak berbuat demikian (angkat tangan) ketika sujud.*

Sedang riwayat No. 16 menyatakan Nabi saw. mengangkat tangan.

Dua-dua riwayat itu dari IBNU UMAR. Nampaknya berlawanan. Karena itu, perlu didudukkan begini:

Riwayat-riwayat Ibnu Umar itu, bermacam-macam susunannya seperti di bawah ini:

وَلاَ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِيْ السُّجُوْدِ (البخاري)

Artinya: *Nabi saw. tidak berbuat demikian (angkat tangan) dalam sujud.* (Bukhari).

وَلاَ يَفْعَلُ ذَلِكَ حِيْنَ يَسْجُدُ (البخاري)

Artinya: *Nabi saw. tidak berbuat demikian waktu sujud.* (Bukhari).

وَلاَ يَرْفَعُهُمَا بَيْنَ السَّجَدَتَيْنِ (مسلم)

Artinya: *Nabi saw. tidak mengangkat kedua-dua tangannnya antara dua sujud.* (Muslim).

وَلاَ يَفْعَلُهُ حِيْنَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُوْدِ (مسلم)

Artinya: *Nabi saw. tidak mengerjakan itu ketika mengangkat kepalanya dari sujud.* (Muslim).

Padahal ceritanya satu.

Kalau kita perhatikan 4 macam susunan itu, adalah yang No. 19 itu sebagai pokok, yaitu tidak mengangkat tangan dalam sujud. Tidak mengangkat tangan antara dua sujud No. 21 dan tidak ketika mengangkat kepala dari sujud No. 22, termasuk dalam sujud No. 19 itu.

Maka (حين يسجد) yang ada dalam keterangan No. 9, No. 18 dan No. 20, artinya adalah waktu sujud, yakni dalam sujud, bukan hendak turun sujud.

Makna ini sesuai dengan (fis-sujud) No. 19.

Dalam kamus al-Mu`jamul-Wasbith disebut:

الحِيْنُ وَقْتٌ مِنَ الدَّهْرِ مُبْهَمٌ طَالَ اَوْ قَصُرَ

Artinya: *al-hien itu satu waktu dari masa, yang tidak terang, baik panjang atau pendek.*

Dalam Lisanul-Arab disebut: 1. (waktun: waktu); 2. (muddatun: masa). Selain itu, kata-kata hiena itu dapat diartikan sesudah seperti hadits:

مَنْ قَالَ حِيْنَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ: اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ ...
إِلاَّ حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (الترمذي)

Artinya: *Barangsiapa mengucap sesudah ia mendengar adzan (allahumma sampai akhir) pasti turun syafaat atasnya pada hari Qiamat.* (SR. Turmudzi dan lain-lain).

Ini doa adzan diucapkan sesudah adzan; tidak ketika adzan karena kita diperintah menjawab adzan. Kata al-Mubaarkafury (Tuhfatuul-Ahwadzy 1: 622) bahwa doa itu diucapkan di waktu selesai adzan.

Maka arti (hiena yasjudu) itu, ialah: sesudah sujud, yaitu sesudah sujud pertama; berarti di dalam sujud, bukan akan sujud.

Dengan begini, maka riwayat IBNU UMAR oleh Thabrani tidak berlawanan dengan riwayat Bukhari dan Muslim itu. Masing-masing dipakai pada tempatnya.

Riwayat Thabrani yang ada angkat tangan dipakai untuk turun sujud (sebelum sujud), sedang riwayat Bukhari, Muslim yang tidak angkat tangan dipakai dalam sujud.

Kiranya sekian dulu penjelasan saya atas masalah cara berdiri i`tidal yang dimuat dalam Al-Muslimun No. 158.

Soal lain-lain yang ada dalam sejumlah surat-surat dari 10 saudara tersebut, kalau perlu, akan kita bicarakan.

Di antara masalah-masalahnya:

1. Sedekap bid`ah atau tidak.
2. Menggantungkan tangan sebagai pokok.
3. Sedekap wajib atau tidak.
4. Kalau tidak sedekap shalat batal atau tidak.
5. Tidak ada keterangan bahwa sedekap itu rukun.
6. Ada dibawakan qa`idah Ushul.
7. Tentang cemoohan, sindiran dan nasihat-nasihat.

IMAM TIDAK BERDEKAP, MA'MUM BERDEKAP

Soal : *Sahkah shalat ma'mum yang berdekap di belakang imam yang tidak berdekap tangan ?*

Jawab :

Rasulullah saw. bersabda:

يُصَلُّوْنَ لَكُمْ فَاِنْ اَصَابُوْا فَلَكُمْ وَلَهُمْ وَاِنْ اَخْطَؤُا فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ. (البخاري)

Artinya: *Imam-imam itu shalat untuk kamu. Maka jika mereka betul (mencocoki), maka (ganjarannya) adalah bagi kamu dan bagi mereka; dan jika mereka salah (berbuat salah), maka (ganjarannya) adalah bagi kamu,*

tetapi (siksaannya) atas tanggungan mereka. (SR. Bukhari: FB. 2: 139 UQ 5: 229, NA. 3: 213).

Hadits ini dengan tegas menegaskan bahwa ma'mum tidak bertanggung jawab atas kesalahan imamnya.

Oleh karena itu, shalat ma'mum yang ditanyakan itu, adalah sah.

BID`AHKAH BERSEDEKAP ?

Soal : *Tentang meletakkan tangan di dada setelah bangkit dari ruku`, dikatakan oleh salah seorang murid Ustadz, bahwa perbuatan tersebut adalah "bid`ah". Untuk itu ia menunjuk pada hadits yang diriwayatkan oleh ... dalam an-Nasaa'i, Bab Shalat, Fasal "meletakkan tangan setelah bangkit dari ruku`". Bagaimana komentar Ustadz ?*

Jawab :

Hadits-hadits dan riwayat-riwayat diperintahkan berdekap dalam shalat ketika berdiri, di antaranya sesudah bangkit dari ruku` itu, sudah cukup jelas sebagaimana yang sudah saya bawakan dalam Al-Muslimun No. 162, 161 yang sudah dijadikan Risalah dengan judul CARA BERDIRI I`TIDAL, lafazhnya begini:

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: كَانَ النَّاسُ يُؤْمَرُونَ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى ذِرَاعِهِ فِي الصَّلاَةِ (البخاري وأحمد)

Artinya: *Dari Sahl bin Sa`ad,ia berkata: Adalah sahabat-sahabat diperintah (Nabi saw.) bahwa seseorang harus meletakkan tangan kanannya atas tangan kirinya dalam shalat.* (SR. Bukhari dan Ahmad).

Adapun tentang "menggantungkan tangan" sesudah bangkit dari ruku` itu, tidak ada hadits atau riwayat yang tegas seperti sedekap tersebut, hanya difaham dari kata-kata "i`tidal" dan "yarji`u kullu `azh-min fie mawadhi-`ihi" yang mereka maknakan "berdiri tegak dengan menggantungkan kedua-dua tangan". (Periksalah masalah-masalah ini dalam Al-Muslimun tersebut atau dalam Risalah CARA BERDIRI I`TIDAL.

Yang memerintah berdekap itu adalah Nabi saw., tetapi yang mengatakan harus digantungkan tangan itu, adalah faham kita dari kata-kata "i`tidal".

Kalau dikatakan bersedekap itu bid`ah, berarti Nabi saw. memerintah kita mengerjakan bid`ah. Ini tentu tidak mungkin. Tetapi kalau menggan-

tungkan tangan itu dikatakan bid`ah, ini memang tepat, karena tidak ada perintahnya, hanya timbul dari fahaman saja yang nyatanya menentangi sabda Nabi saw. tersebut.

Dalam An-Nasaa'i, Bab Shalat (Kitabush-shalah), tidak terdapat fasal meletakkan tangan setelah bangkit dari ruku`. Coba sdr. penanya tanyakan kepada murid saya itu. Kalau dapat coba difotokopikan.

Bab-bab yang ada dalam Nasaa'i itu, adalah:

1. Bab Raf`ul-yadain indarraf`i minar ruku` (Bab mengangkat dua tangan ketika bangkit dari ruku`).
2. Bab Raf`ul-yadain hadz-wa furu`il-udzunain indarrafiminar-ruku` (Bab mengangkat dua tangan berbetulan dengan ujung-ujung dua telinga ketika bangkit dari ruku`).
3. Bab Raf`il-yadain hadz-wal-mankibaini `Indar rafi minarruku (Bab mengangkat dua tangan berbetulan dengan bahu ketika bangkit dari ruku`).

Dalam bab-bab tersebut tidak terdapat keterangan untuk membid`ahkan bersedekap itu.

Sekali lagi, cobalah sdr. penanya minta riwayat yang disebutnya itu dari murid tersebut.

Kalau yang dimaksud murid itu hadits-hadits dan riwayat-riwayat seperti tersebut dalam risalah CARA BERDIRI I`TIDAL itu, maka jwabannya sudah ada dalam Risalah tersebut.

SEKALI LAGI LETAK TANGAN WAKTU I'TIDAL (Suatu Koreksi untuk Ust. Qadir Hassan)

Sudah sekian banyak tulisan, ulasan serta tanggapan yang dimuat oleh Majalah kesayangan kita Al-Muslimun tentang letak tangan di waktu berdiri I`tidal (apakah tangan harus lurus ke bawah atau berdekap), sampai Ust. Qadir menerbitkan Brosur khusus seri I "Cara Berdiri I`tidal" Penerbit Lajnah Pesantren Persis Bangil (LP3B) tahun 1983.

Hikmah yang terbesar yang kita rasakan dengan terbitnya brosur khususnya cara I`tidal oleh Ust. Qadir tersebut, mendorong kita semua untuk berpikir kritis dalam membaca, memahami, menanggapi serta mengambil konklusi terhadap argumentasi serta dalil-dalil yang dikemukakan oleh Ust. Qadir, baik yang berupa hadits Nabi tempat kita berhujah, maupun argumen-argumen aqliyah[1] yang dipergunakan oleh Ust. Qadir untuk memperkuat pendapatnya, bahwa dalam berdiri I`tidal itu tangan harus berdekap.

Dalam rangka mengambil konklusi terhadap hasil tulisan Ust. Qadir dalam brosur beliau tersebut penulis membaca dan menelaahnya berulang kali, maka hasil dari penelaahan yang mendalam terhadap brosur Ust. Qadir tersebut, penulis tuangkan berupa tulisan karena menurut pemahaman penulis, brosur Ust. Qadir tersebut perlu untuk dikoreksi.

Maka oleh karena itu judul tulisan ini adalah "Suatu Koreksi untuk Ust. Qadir".

1. KUTIPAN

PERTAMA: Dari Sahl bin Sa`d, ia berkata:

كَانَ النَّاسُ يُؤْمَرُونَ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ الْيَدَ الْيُمْنَى عَلَى ذِرَاعِهِ فِي الصَّلاَةِ.

Artinya: *Adalah sahabat-sahabat (Nabi saw.) diperintahkan (oleh Nabi saw.) bahwa seseorang harus meletakkan tangan kanannya atas tangan kirinya dalam shalat (bersedekap).* (SR. Bukhari FB. 2: 152).

KEDUA: Sabda Nabi saw.:

اِنَّا مَعْشَرَ الاَنْبِيَاءِ اُمِرْنَا بِتَعْجِيْلِ فِطْرِنَا وَتَأْخِيْرِ سَحُوْرِنَا وَاَنْ نَضَعَ اَيْمَانَنَا عَلَى شَمَائِلِنَا فِي الصَّلاَةِ (الطبراني)

Artinya: *Sesungguhnya kami golongan Nabi-nabi diperintah mensegerakan berbuka puasa kami, dan melambatkan sahur kami, dan meletakkan tangan-tangan kanan kami di atas tangan-tangan kiri kami dalam shalat.* (S. Thabrani dan Rawi-rawinya adalah rawi-rawi Bukhari Majma`uzzawaaid 2: 105, Ibnu Hibban 1761).

Kedua-duanya riwayat ini umum untuk semua macam shalat wajib dan sunnat, dan untuk semua macam bentuk berdiri dalam shalat, bukan khusus untuk berdiri sesudah takbiratul ihram dan berdiri bangkit dari raka`at kedua dan ketiga saja. Keduanya ini, terutama yang kedua, adalah sebagai pokok-pokok ketentuan disabdakan khusus tersendiri dari riwayat-riwayat lain. (hal. 20-21).

KOREKSI

Kesimpulan Ust. Qadir Hassan yang penulis kutip di atas adalah keliru[2a)] kata-kata ... kedua riwayat ini umum untuk semua macam shalat wajib dan sunnat, dan untuk semua macam bentuk berdiri dalam shalat, bukan khusus untuk berdiri sesudah takbiratul ihram dan berdiri bangkit dari raka`at kedua dan ketiga saja. Itu adalah sudah bertentangan dengan hadits Rasul saw. yang

telah mentahshishkannya.[2b] Bahwa Rasulullah saw. memerintahkan untuk meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri tersebut telah ditentukan tempat-tempatnya yaitu:

1. Di waktu berdiri sesudah takbiratul ihram (HR. Muslim).
2. Di waktu bangun dari sujud (HR. Muslim dan lainnya).
3. Di waktu bangun dari attahiyyat awal (juga HR. Muslim).

Perintah Rasulullah saw. yang umum di atas, sudah diperincikan sendiri (ditahshishkan) oleh Rasulullah saw. yaitu di tiga tempat (perhitungan satu sampai tiga, titik) dan tidak ada perhitungan sampai yang keempat.[3]

Rasul menghitungkan hanya tiga, kita menambahnya menjadi empat. Berarti perhitungan Rasul itu masih kurang satu, sehingga menambahnya menjadi empat tempat, yaitu ditambah waktu I'tidal. Berarti Rasul lupa menghitung waktu I'tidal sebagai perhitungan yang keempat untuk meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di dada. Berarti Rasul kurang sempurna perhitungannya sehingga kita menyempurnakannya, yang berarti juga kita lebih sempurna dari Rasulullah saw. [4]

Jelasnya bagi kita meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri (bersedekap) di waktu I'tidal, tidak termasuk dalam hitungannya (tidak dihitung). Kalau tidak dihitung sudah pasti tidak termasuk (tidak boleh dikerjakan)[5]. Kalau kita masih bertahan juga bahwa HARUS MELETAKKAN TANGAN DI DADA (BERDEKAP) DI WAKTU I'TIDAL, sedangkan Rasulullah saw. tidak memasukkannya dalam hitungan[6] (tidak ada hadits yang menjelaskan), berarti berdekap ketika I'tidal itu adalah perbuatan yang tidak ada perhitungannya dari Rasul dan tidak ada perintah serta contoh dari Rasul saw. (perbuatan BID`AH[7]), sebab Rasul tidak mungkin salah hitung (perhitungan Rasul di tiga tempat, titik) dan kita menambahnya menjadi empat tempat. Dengan menambahnya di waktu I'tidal yang keempat ini, adalah JELAS tambahan kita dan tambahan kita itulah yang disebut BID`AH DHALALAH [8].

Bagi seorang Muslim yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, apabila Rasul memerintahkan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di dada dalam shalat hanya di tiga tempat seperti yang tersebut di atas. (HR. Muslim dllnya), berarti di tiga tempat itulah kita harus meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di dada dalam shalat, jangan dicari-cari lagi alasan untuk menambah menjadi empat tempat [9]. Ataupun dikurangi menjadi dua tempat, karena menambah dalam soal ibadah adalah salah dan juga mengurangi adalah salah. Rasulullah saw. JELAS menyuruhnya hanya di tiga tempat, di tiga tempat itulah kita harus mengerjakannya [10].

Bila demikian di waktu I'tidal tangan kita harus bagaimana ? Jawabannya juga berdasarkan hadits yang begitu jelas disabdakan oleh Rasulullah saw.:

1. Beliau bersabda: *)

*). Ini bukan sabda Nabi, tapi riwayat dari shahabat (A.Q)

...ثُمَّ قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، وَرَفَعَ يَدَيْهِ وَاعْتَدَلَ حَتَّى يَرْجِعَ كُلُّ عَظْمٍ فِي مَوْضِعِهِ مُعْتَدِلاً (ابن خزيمة)

Artinya: ... *kemudian Beliau bersabda, "Sami`allahu limanhamidah" sambil mengangkat kedua tangannya dan tegak sehingga kembali tiap-tiap tulang di tempatnya masing-masing dengan lurus.* (S. Ibnu Khuzaimah).

Kata-kata LURUS [11] menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia Poerwadarminta, hal. 615, cetakan tahun 1976 LURUS lempang (betul, tidak bengkok dan tidak lengkung). TULANG: rangka atau bagian rangka tubuh manusia ... (hal. 1097).

Jadi pengertian kalimat KEMBALI TIAP-TIAP TULANG DI TEMPATNYA MASING-MASING DENGAN LURUS, berarti disaat berdiri I'tidal itu tulang-tulang yaitu semua tulang harus kembali ke tempatnya masing-masing dengan lurus, lempang, tidak bengkok atau tidak lengkung. LURUSNYA semua tulang di waktu BERDIRI, sudah pasti tulang tangan diluruskan ke bawah atau digantungkan dan BUKAN DIDEKAP DI DADA [12], sebab kalau tulang tangan didekap di dada sudah tidak lurus lagi, tetapi sudah bengkok (sudah menjadi sudut 90 derajat), sedangkan sudut 90 derajat itu tidak ada seorang pun ahli Pengetahuan di dunia ini yang mengatakan lurus [13].

2. Dari Abu Humaid as-Sa`idiy ia berkata:

وَاعْتَدَلَ حَتَّى يَرجِعَ كُلُّ عَظِيْمٍ فِي مَوْضِعِهِ مُعْتَدِلاً (الترمذي)

Artinya: *Dan Nabi saw. berdiri tegak hingga tiap-tiap tulang kembali di tempatnya masing-masing dengan lurus.* (SR. Turmudzi).

Dalam dua hadits di atas ada kata-kata, Hatta: sehingga (hingga). Menurut Kamus Bahasa Indonesia Poerwadarminta, hal. 358: SEHINGGA: sampai menjadi (atau sampai pada keadaan ...). Jadi maksud dua hadits di atas: Nabi saw. berdiri tegak sehingga tiap-tiap tulang kembali di tempatnya dalam keadaan lurus (atau sampai menjadi lurus) [14].

3. Dari Rifa`ah bin Rafi` Nabi saw. bersabda:

فَإِذَا رَفَعْتَ رَأْسَكَ فَاقَمْ صُلْبَكَ حَتَّى تَرْجِعَ العِظَامُ إِلَى مَفَاصِلِهَا

Artinya: *Maka jika engkau mengangkat kepalamu, luruskanlah tulang belakangmu sehingga tulang-tulang itu kembali ke sendi-sendinya.* (R. Ahmad dan Abu Dawud).

Hadits nomor 1 dan 2 di atas menggunakan kata: Kullu azhim: tiap-tiap tulang. Tiap tulang artinya seluruh tulang. Hadits nomor 3 di atas meng-

gunakan kata: Shulbaka: tulang belakangmu, dan kata: Al-izham: tulang-tulang.

Jadi hadits nomor 1, 2 dan 3 di atas menjelaskan seluruh tulang yaitu tulang anggota (terutama tangan dan kaki), tulang belakang, tulang leher, di waktu berdiri I'tidal itu harus diluruskan semuanya, tidak bengkok atau tidak lengkung.

A. Hassan dalam terjemahan Bulughul Maram hal. 157 memberikan keterangan sebagai berikut:

KETERANGAN

Menurut riwayat Bukhari: Bangkitlah dari ruku` hingga lurus engkau berdiri, tetapi riwayat Ahmad tersebut: Tegakkanlah tulang belakangmu, sehingga kembali tulang-tulang, dan diriwayat Ibnu Majah: Hingga tetap engkau berdiri, MAKSUDNYA: BANGKITLAH DARI RUKU` LALU BERDIRI TEGAK SEHINGGA SEMUA TULANG-TULANG KEMBALI PADA TEMPAT MASING-MASING DENGAN LURUS.

4. Menurut Riwayat:

... ثُمَّ يَمْكُثُ قَائِمًا حَتَّى يَقَعَ كُلُّ عُضْوٍ مَوْضِعَهُ.

Artinya: *... kemudian Nabi saw. menanti sambil berdiri sehingga terletak tiap-tiap anggota badan di tempatnya.*

Hadits nomor 4 di atas menggunakan kata: Kullu Udhwin. Menurut Qamus:

1. Al-Kautsar: Al-udhwu: anggota badan.
2. Abdullah bin Nuh: Udhwun: anggota badan.
3. Mahmud Yunus: Udhwun: anggota badan.
4. Munjid:

العُضْوَ وَالْعِضْوُ ج أَعْضَاءٌ: كُلُّ عَظْمٍ وَافِرٌ مِنَ الجِسْمِ بِلَحْمِهِ.

Artinya: *Seluruh tulang yang banyak dari badan yang dibalut dengan dagingnya.*

Menurut Kamus Bahasa Indonesia Poerwadarminta: ANGGOTA BADAN: bagian tubuh (terutama tangan dan kaki) Hadits nomor 4 di atas menjelaskan, bahwa waktu menanti sambil berdiri itu seluruh ANGGOTA BADAN (terutama tangan dan kaki) terletak pada tempatnya.

Dalam ilmu Biologi kalau tiap tulang anggota badan terletak pada tempatnya DALAM POSISI BERDIRI pasti tulang tangan itu lurus ke bawah.

Jadi, hadits nomor 4 di atas menjelaskan bahwa seluruh tulang anggota badan terutama tulang tangan dan tulang kaki harus kembali ke tempat asal-

nya yaitu harus lurus. Lurusnya tulang-tulang manusia dalam posisi berdiri, tulang tangan mesti ke bawah mengikuti arahnya tulang kaki dan di mana tulang kaki mengarah maka di situlah tulang tangan juga mengarah.

5. Riwayat dari Humaid:

... فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ اسْتَوَى حَتَّى يَعُوْدَ كُلُّ فَقَارٍ مَكَانَهُ (البخاري)

Artinya: ... *maka apabila Nabi saw. mengangkat kepalanya beliau berdiri rata sehingga tiap-tiap tulang belakang kembali ke tempatnya.* (HR. Bukhari).

Hadits nomor 5 di atas menggunakan kata: Faqar: tulang belakang, berarti tulang-belakang juga mesti lurus waktu I'tidal.

Jadi dengan lima hadits di atas yaitu hadits nomor 1, 2, 3, 4 dan 5 tersebut masing-masing menjelaskan keadaan seluruh tulang yang ada dalam tubuh manusia. Maka di waktu I'tidal itu posisinya seperti yang dijelaskan oleh 5 hadits di atas, yaitu hadits Nomor 1, 2, dan 3 menjelaskan bahwa seluruh tulang harus lurus di waktu I'tidal. Hadits nomor 4 menjelaskan bahwa tulang anggota badan (terutama tangan dan kaki) harus kembali ke tempat asalnya, sedangkan asalnya tulang itu mesti lurus (perhatikan tengkorak manusia dalam alat peraga ilmu pengetahuan). Dan hadits nomor 5 menjelaskan lagi, bahwa tulang belakang itu harus lurus.

Ada juga hadits yang dijadikan dalil oleh Ust. Qadir, yaitu hadits nomor 12c, yaitu:

اِعْتَدِلُوْ فِي السُّجُوْدِ وَلاَ يَكُوْنُ اَحَدُكُمْ بَاسِطًا ذِرَاعَيْهِ كَالْكَلْبِ

(ابن حبان ١٩١٨ الجماعة /النيل ٢: ٢٨٥)

Artinya: *Berkata "luruslah" dalam sujud, dan jangan seseorang dari kamu menghamparkan kedua lengannya seperti anjing.* (SR. Ibnu Hibban 1918 dan riwayat 7 Imam: NA 2: 285).

Dalam hadits ini diperintah berlaku luruslah. Sedangkan dalam sujud tidak ada berlaku lurus tersebut. Dan kalau kata lurus diartikan dengan lurus betul-betul berarti dua tangan dalam sujud harus ke depan seperti anjing. Jadi pengertian kata lurus dalam hadits itu tidak lurus betul, tetapi dibengkokkan. Itu adalah alasan dari Ust. Qadir. [15]

KOREKSI

Seluruh orang Islam yang pernah mengerjakan shalat pasti mengetahui mana sujud, mana ruku', mana I'tidal, mana tasyahhud awwal-akhir dan lain-lainnya. Bila ada perintah. Berlaku luruslah dalam sujud. Berarti lurus sesuai dengan posisi kita ketika sujud. [16] Berlaku luruslah dalam berdiri. Berarti

lurus sesuai dengan posisi kita ketika berdiri. [16a] Lurusnya sujud tidaklah sama dengan lurus di waktu berdiri. Orang pasti mengerti bagaimana lurusnya sujud dan bagaimana pula lurusnya ketika berdiri, karena sudah mengetahui dasarnya sujud dan sudah mengetahui dasarnya berdiri. Jadi walaupun ada kata-kata perintah: luruslah dalam sujud, orang tidak akan mempersamakan antara lurusnya waktu sujud dan lurusnya waktu berdiri.

Contoh:

Penggaris itu tidak lurus.

Pohon kayu itu lurus sekali.

Balok itu sangat lurus.

Jalan layang itu lurus sekali.

Selurus-lurusnya jalan layang, bila dibandingkan dengan penggaris yang kita sebut bengkok, tentu lebih lurus penggaris yang kita sebut bengkok tersebut daripada jalan layang yang dikatakan lurus.

Oleh karena itu jangan disamakan antara lurusnya penggaris dan lurusnya jalan, walaupun keduanya menggunakan kata-kata lurus[17].

Begitu pula antara lurusnya sujud dan lurusnya ketika berdiri, janganlah disamakan antara keduanya walaupun keduanya menggunakan kata-kata lurus.

2. KUTIPAN

"bb Berdiri tegak sebelum takbiratul ihram itu, tidak ada ketentuannya. Dengan sendiri berdiri tegak, tetapi tidak menggantungkan tangan. Biasa kita dapati orang yang berdiri tegak sebelum takbiratul ihram membetul-betulkan bajunya, kainnya, kopiahnya, mengusap-usap muka bekas air wudhu', mengeluarkan rokok dari kantungnya lalu diletakkan di luar dan lain-lain lagi, lalu segera mengangkat tangannya takbiratul ihram dengan tidak menggantungkan tangannya lebih dahulu. (hal. 19).

KOREKSI

Dalam memberikan alasan di atas Ust. Qadir banyak kekeliruannya:

a. Berdalil dengan kebiasaan orang dengan alasannya:
   Biasa kita dapati orang.... [18].
   Dalam berargumentasi tentang hukum Islam, apalagi tentang shalat, kita tidak boleh berargumentasi dengan kebiasaan orang waktu melakukan shalat, tetapi harus berargumentasi dengan kebiasaan Rasul waktu melakukan shalat. [19] Bila kita membaca buku-buku tulisan Ust. Qadir yang begitu banyak sangat tidak setuju berargumentasi dengan kebiasaan orang, tetapi beliau selalu berargumentasi dengan kebiasaan Rasul (Sunnah Rasul). Tetapi baru kali ini, [20] yaitu dalam hal berdekap tangan dalam shalat Ust. Qadir memperkuat ijtihadnya dengan kebiasaan orang, bahwa tangan waktu bertakbiratul ihram, tidak digantungkan atau diluruskan ke bawah.[21]

b. ... Biasa kita dapati orang yang berdiri tegak sebelum takbiratul ihram membetul-betulkan bajunya, kainnya, kopiahnya, mengusap-usap muka bekas air wudhu', mengeluarkan rokok dari kantungnya lalu diletakkan di luar dan lain-lain lagi, lalu segera mengangkat tangannya bertakbiratul ihram dengan tidak menggantungkan tangan lebih dahulu.

Kata-kata Ust. Qadir di atas yaitu: membetul-betulkan bajunya, kainnya, kopiahnya, mengusap-usap muka bekas air wudhu', mengeluarkan rokok dari kantungnya lalu diletakkan di luar dan lain-lain lagi ... tersebut, tidak bisa dijadikan dalil untuk menentukan bahwa Rasul saw. tidak menggantungkan tangan waktu takbiratul ihram, sebab: [22]

1. Perbuatan-perbautan yang dijadikan alasan oleh Ust. Qadir tersebut, berapa prosenkah dilakukan orang dalam shalatnya?
2. Bahwa perbuatan-perbuatan tersebut adalah kebiasaan orang.
3. Bahwa perbuatan-perbuatan tersebut adalah perbuatan yang kebetulan saja, yang tentunya tidak bisa dijadikan dalil dalam berhujjah.
4. Kalau tangannya tidak digantungkan ke bawah, lalu tangannya dikemanakan ? apakah dikedepankan, atau di kebelakangkan atau dikesampingkan ataukah di keataskan? [23]

Sedangkan Ust. Qadir mengatakan lebih lanjut: lalu segera ia mengangkat tangannya bertakbiratul ihram. Kata-kata Ust. Qadir di atas bertentangan antara satu dengan yang lainnya, sebab di satu kalimat mengatakan tidak menggantungkan tangan ke bawah, sedangkan di kalimat yang lain mengatakan ia mengangkat tangannya.

Bagaimana tangan bisa diangkat kalau tidak diletakkan ke bawah lebih dahulu (digantungkan ke bawah) [24]. Yang diangkat itu adalah sesuatu yang berada di bawah.Jadi tangan itu baru bisa diangkat setelah diluruskan ke bawah[25].

Dan seandainya tidak digantungkan (diluruskan) ke bawah, akan bertentangan dengan hadits yang berbunyi:

"Rafa`a yadaihi", artinya: "mengangkat tangannya". Yang berarti tangan harus digantungkan ke bawah baru bisa diangkat. [26]

Jadi kata-kata yang dikemukakan oleh Ust. Qadir dalam hal di atas saling bertentangan antara satu dengan lainnya. Ada hadits dari Abi Humaid As-Sa`idy, ia berkata:

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اِذَا قَامَ اِلَى الصَّلاَةِ اعْتَدَلَ قَائِمًا ثُمَّ يُكَبِّرُ

(البخاري ومسلم)

Artinya: *Adalah Rasulullah saw. apabila berdiri shalat, beliau berdiri tegak, kemudian ia bertakbir.* (Bukhari dan Muslim).

Menurut salah satu disiplin ilmu yang telah disepakati [27] oleh dunia Internasional, yaitu ilmu kemiliteran, bahwa berdiri tegak itu pasti tangan diluruskan ke bawah bukan berdekap di dada.

Contoh: Kalau komandannya mengatakan "Tegak",pasti anak buahnya meluruskan tangannya ke bawah, dan tidak pernah ada anak buahnya yang baru-baru meletakkan tangan di dada (berdekap) [29]. (Ini sebagai contoh tentang berdiri tegak).

3. KUTIPAN

Ada riwayat dari Abu Humaid ia berkata:

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اِذَا قَامَ اِلَى الصَّلاَةِ اِعْتَدَلَ قَائِمًا وَرَفَعَ يَدَيْهِ.

Artinya: *Adalah Rasulullah saw. apabila berdiri shalat, beliau berdiri tegak sambil mengangkat kedua tangannya.* (SR. Lima Imam kecuali Nasai, Nailul Authar 2:198).

Dalam riwayat ini ada perkataan huruf "wau", di sini kalau diartikan "dan" tidak begitu tegas. Karena itu saya artikan "sambil". Ini menunjukkan bahwa Nabi saw. langsung tegak mengangkat tangan, tidak pakai berdiri menunggu sebentar (hal. 19-20).

KOREKSI

Dalam mengartikan hadits di atas, Ust. Qadir tidak mengartikan "wau" itu dengan "dan". Oleh sebab itu diartikan dengan sambil. Tetapi dalam keterangan lebih lanjut Ust. Qadir mengatakan bahwa Nabi saw. langsung tegak mengangkat tangan dengan tidak pakai berdiri menunggu sebentar. Antara kata-kata sambil dengan langsung mempunyai arti yang sangat jauh berbeda.

Contoh:

1. Sambil menyelam minum air.
2. Menyelam langsung minum air.

Kalimat pertama: sambil menyelam minum air, dikerjakan dengan tenang dan perlahan-lahan.

Kalimat kedua: menyelam langsung minum air. Drastis sekali, begitu menyelam langsung minum air, dan orang tersebut ada kemungkinan akan mati tenggelam. [30]

Jadi kedua kalimat ini sangat berbeda sekali, kalimat pertama dikerjakan dengan perlahan-lahan dan tenang serta berakibat selamat. Sedangkan kalimat kedua adalah perbuatan yang sangat cepat dan kadang bisa berakibat fatal.

Begitu juga kalimat sambil berdiri mengangkat kedua tangan dengan kalimat langsung berdiri dengan mengangkat kedua tangan. [31]

Berdiri tegak sambil mengangkat kedua tangannya adalah perbuatan dengan perlahan-lahan dan tenang, sedangkan langsung berdiri mengangkat kedua tangannya adalah perbuatan yang sangat cepat dan susah untuk dilakukan, sebab kalau tidak berhati-hati sekali bisa jatuh dan menjadi celaka. Kalau langsung tegak mengangkat dua tangan dengan tidak didahului oleh berdiri biasa dulu, berarti orang yang mau shalat harus melompat langsung berdiri tegak dan langsung pula mengangkat kedua tangannya. Kalau memang demikian pendapat Ust. Qadir tentang cara berdiri shalat, [32] kemungkinan orang yang sudah lanjut usia sangat susah untuk mengerjakan shalat, karena tak kuat melompat langsung berdiri tegak dan langsung mengangkat dua tangan, karena tidak didahului oleh berdiri biasa.

Dan bagaimana kalau shalat Jum`at atau shalat berjama`ah, apakah orang yang qamat. Imam dan ma'mum, karena tidak pakai berdiri menunggu sebentar menurut Ust. Qadir, apakah sama-sama melompat langsung berdiri tegak dengan tidak ada kesempatan untuk melihat/meluruskan shafnya, dan mungkin shaf bisa lurus dengan cara yang demikian itu ? Perlunya berdiri biasa dahulu di awal mengerjakan shalat itu untuk mempersiapkan diri kita agar badan stabil untuk menuju berdiri tegak. Jadi bukan langsung tegak dengan mengangkat dua tangan tidak pakai menunggu sebentar. [33]

4. KUTIPAN

Dalam riwayat 7, dengan tegas disebut (kullu faqarin). FAQAR artinya, tulang belakang, sebagaimana tersebut dalam Qamus-qamus dan dalam kitab Fathul-Bari 2: 208. Riwayat ini sebagai penentu (takhshish). Maka semua kata tulang yang tersebut dalam riwayat bangkit dari ruku` itu tidak ada yang mesti diluruskan, melainkan tulang belakang, bukan tulang tangan atau lainnya. Ini dibantu juga oleh riwayat 6 yang ada kata-kata (shulbaka) yang artinya juga tulang belakang. (hal.22-23).

KOREKSI

Dalam mengoreksi kesimpulan Ust. Qadir di atas, karena hanya kata faqar saja yang Ust. Qadir artikan berdasarkan kamus, karena berarti tulang belakang, sedangkan kata-kata yang lainnya tidak dijelaskan berdasarkan kamus. [34] Untuk jelasnya semua kata-kata dalam hadits yang menjelaskan cara berdiri I`tidal dalam Brosur Ust. Qadir tersebut kita artikan semua berdasarkan kamus. [35]

a. Hadits nomor 5 (hal. 10) menggunakan kata: kullu udhwin artinya tiap-tiap anggota badan (bukan tulang anggota badan). Perhatikan kamus yang sudah penulis petik di atas.
b. Hadits nomor 6 (hal. 11) menggunakan kata: shulbaka, artinya tulang punggung kamu. Al-Izham artinya seluruh tulang.
c. Hadits nomor 7 (hal. 11) menggunakan kata: kulla faqarin artinya tiap-tiap tulang belakang.

Suatu kesimpulan yang sulit diterima oleh akal seandainya semua kata: TIAP-TIAP ANGGOTA BADAN, TULANG PUNGGUNG KAMU, SELURUH TULANG DAN TIAP-TIAP TULANG BELAKANG disimpulkan hanya tulang belakang saja, seperti kesimpulan Ust. Qadir di atas. [36]

Kita sangat yakin bahwa Nabi saw. sangat mengerti bahasa Arab, dan sangat mengerti perbedaan antara mana tulang, mana yang disebut anggota badan serta mana pula tulang punggung. *)

Kenapa dalam hadits-hadits mengenai i`tidal itu di satu hadits dijelaskan dengan kata: KULLU UDHWIN, yang satunya lagi dijelaskan dengan kata: shulbaka dan al-izham, kemudian yang satunya lagi dijelaskan dengan menggunakan kata: KULLU FAQARIN, kalau maksud dari ucapan Nabi tersebut hanya kullu faqarin (tulang belakang saja). [37]

Sekali lagi bahwa hadits-hadits tersebut masing-masing menjelaskan yaitu SELURUH ANGGOTA BADAN (KAKI, TANGAN, LEHER, KEPALA), TULANG BELAKANG DAN SELURUH TULANG YANG ADA DALAM TUBUH MANUSIA HARUS DILURUSKAN SEMUANYA dan bukan tulang belakang saja seperti yang disimpulkan oleh Ust. Qadir dalam brosur beliau tersebut. [38]

Kata-kata Ust. Qadir: Maka semua kata tulang yang tersebut dalam riwayat bangkit dari ruku` tersebut tidak ada yang mesti diluruskan, (penulis garis bawahi, pen) melainkan tulang belakang, bukan tulang tangan dan lainnya ...

Kalimat tidak ada tulang yang mesti diluruskan, melainkan tulang belakang bukan tulang tangan atau lainnya, kalimat tersebut senada dengan kalimat sbb: Tidak ada Tuhan yang mesti disembah, melainkan Allah, bukan tuhan yesus kristus atau lainnya, yang berarti hanya Allah-lah yang akan disembah dan bukan tuhan yang lainnya.

Kalimat: Tidak ada (tulang) yang mesti diluruskan melainkan tulang belakang bukang tulang tangan atau lainnya, bisa berarti:

a. Yang mesti diluruskan hanya tulang belakang saja. [39]
b. Tulang-tulang yang lainnya mesti bengkok, atau setidak-tidaknya boleh bengkok. [40]

Kalau yang mesti diluruskan hanya tulang belakang saja berarti tulang yang lainnya seperti tulang kaki, tangan, leher, boleh bengkok. [41]

Jadi kalau ada orang dalam shalatnya berdiri dengan kaki kiri dibengkokkan ke depan, kemudian tulang lehernya dibengkokkan ke kiri atau ke kanan, berarti berdiri shalat orang tersebut menurut Ust. Qadir tidak apa-apa, sebab

*). Ini betul, tetapi menyebut "tulang" dan "anggota badan" bukan Nabi saw. tetapi shahabat (A.Q)

yang mesti diluruskan dalam shalat hanya tulang belakang saja, bukan tulang tangan, kaki, leher, dan lainnya. [42]

5. KUTIPAN

Ada orang yang berpendapat bahwa menggantungkan tangan sebagai pokok dari perilaku manusia. Karena itu setelah bangun dari ruku` tangan harus digantungkan.

Jawab ::

Kita anggap saja pendapat itu benar, tetapi setelah ada hadits Bukhari yang memerintahkan berdekap dalam shalat, maka yang dikatakan pokok itu sudah tidak dipakai untuk shalat. Malah berdekap itulah yang menjadi pokok dalam shalat dalam berdiri, yang ringkasnya di semua ketika berdiri dalam shalat harus berdekap. (hal. 30 atau terakhir).

KOREKSI

Hadits Bukhari tersebut adalah perintah yang umum, yang memerintahkan kita ummatnya untuk meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri (berdekap) dalam shalat.

Tetapi perintah yang umum tersebut sudah ditakhshishkan oleh hadits riwayat Muslim dan lainnya yang menentukan bahwa Rasul saw. meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri (berdekap) dalam shalat hanya di tiga tempat seperti yang telah dijelaskan di atas. Keumuman hadits Bukhari tersebut telah ada mukhasishnya yaitu hadits riwayat Muslim dan lainnya. [43]

Dalam Qaidah Ushul setiap perintah yang umum, apabila sudah ada takhshishnya, maka takhsishnya itulah yang harus diikuti dalam beramal. [44] Seperti Allah memerintahkan/mewajibkan shalat. Perintah shalat itu adalah umum. Kemudian ada hadits yang mentakhsishkannya bahwa shalat wajib itu hanya lima kali sehari semalam. Maka shalat wajib yang harus kita kerjakan hanya lima kali. Titik.

Adalagi hadits yang umum yang memerintahkan shalat Maghrib. Kemudian ada hadits yang mentakhsishkannya yaitu hanya dua raka`at, maka tiga raka`at itulah shalat Maghrib yang harus kita kerjakan, tak boleh ditambah ataupun dikurangi.

Begitu juga hadits yang umum yang memerintahkan berdekap tadinya karena ada hadits yang telah mentakhsishkannya hanya di tiga tempat [45], maka di tiga tempat itulah kita harus berdekap, tak boleh ditambah dan tak boleh dikurangi. [46]

KESIMPULAN AKHIR

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas maka: SEMUA ANGGOTA BADAN (TANGAN, KAKI, LEHER, KEPALA) SERTA SEMUA TULANG YANG ADA DALAM TUBUH, WAKTU BERDIRI ITIDAL TIDAK BISA BERARTI LAIN MELAINKAN HARUS DILURUSKAN KE BAWAH

(DIGANTUNGKAN) DAN KALAU DIDEKAP ADALAH JELAS TAMBAHAN BARU DALAM SHALAT, DAN TAMBAHAN BARU ITU ADALAH BID`AH.

Demikianlah koreksi penulis terhadap Brosur Cara Berdiri I`tidal karangan Ust. Qadir Hassan, semoga buah pikiran kita bermanfaat bagi kita semua. Dan semoga Allah swt. senantiasa memimpin kita ke jalan yang lurus. Amien.

(M. Amin Djamaluddin – Jakarta).

SANGGAHAN TERHADAP KOREKSI "LETAK TANGAN WAKTU I`TIDAL"

Menurut tertib Noot:

1). Akal atau pikiran dalam membicarakan masalah dengan sendiri terpakai, karena itulah alat manusia menerangkan sesuatu, tetapi argumen-argumen yang saya kemukakan dalam brosur I`tidal itu bukan aqliyah, tetapi mengikuti jalan hadits dan riwayat yang berhubungan dengan masalah I`tidal ini. Ini sebenarnya tidak perlu, tetapi saya berturut dengan cara sdr. membawakan keterangan yang kurang perlu. Kita lihat selanjutnya.

2a). Ingat ini sebagai "pokok".

2b). Tidak "keliru". Rupanya sdr. tidak membedakan "sebagai pokok" dengan pengecualian yang lain.

3). Tiga tempat yang sdr. sebutkan, yaitu: (1) bersedekap Takbiratul ikhram, (2) bersedekap di waktu bangun dari sujud, dan (3) bersedekap di waktu bangun Attahiyat Awwal itu, adalah perincian yang dicontohkan Nabi saw. Dari Hadits yang umum "memerintah bersedekap" (R Bukhari dan Thabarany), bukan sebagai batasan hanya itu saja.
Sebagai contoh Nabi saw. bersabda:

أَيُّمَا اِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ (أحمد ومسلم)

Artinya : *Kulit apa saja disamak, maka ia menjadi suci.* (SR. Ahmad No 1895, Muslim Sy. M.V:53 dan lain lain).
Perkataan "kulit apa saja" umum : sapi, kambing, unta, kerbau, Ayam dan lain lain. Yang ada kejadian disamak di zaman Nabi saw. adalah "Kulit bangkai kambing". Sebutan " kulit bangkai kambing" ini adalah sebagai perincian dari sabda Nabi saw. yang umum (R. Ahmad).
Tentang "kulit bangkai sapi", "kulit bangkai unta", "kulit bangkai kerbau", "kulit bangkai ayam" tidak terdapat riwayatnya. Maka apakah kita akan berpendirian bahwa "kulit bangkai kerbau", kalau disamak, ia tidak

menjadi suci? Tentu tidak, karena kita sudah mengetahui pokoknya, yaitu "Semua macam kulit bangkai, apabila disamak, ia menjadi suci", termasuk "kulit bangkai kerbau" itu. Jadi kesucian kulit bangkai kalau disamak itu, tidak terbatas pada "kulit bangkai kambing" saja.
Hendaklah kita ketahui, bahwa sesuatu yang sudah ada pokoknya, kalau tidak disebut dalam riwayat, tidak berarti "yang tidak disebut" itu tidak ada.
Beberapa contoh lain:
a. Abu Hurairah berkata:

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اِذَا قَامَ اِلَى الصَّلاَةِ يُكَبِّرُ حِيْنَ يَقُوْمُ

(البخاري ومسلم)

Artinya: *Biasa Rasulullah saw. .... apabila berdiri shalat, beliau bertakbir di waktu berdiri.* (SR. Bukhari, Muslim: Bulughul Maram No. 315).
Dalam riwayat ini tidak ada sebutan "menghadap kiblat". Apakah karena tidak disebut "menghadap kiblat" itu, kita boleh shalat tidak menghadap kiblat ? Tentu tidak, karena kita sudah mengetahui dari keterangan umum, bahwa tiap shalat, harus menghadap kiblat.
b. Dari Malik bin al-Huwairits:

أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ يُصَلِّى ... (البخاري)

Artinya: *Bahwa ia melihat Nabi saw. shalat* ... (SR. Bukhari BM. No. 323).
Dalam riwayat itu, seterusnya tidak disebut "berwudhu'", "menghadap kiblat", "baca takbir" dan sebagainya. Oleh karena kita sudah mengetahui pokoknya, tidak dapat kita berpendirian: tidak perlu "wudhu'", "menghadap kiblat", dan sebagainya itu.
c. Dari `Amr bin Sya`aib, dari ayahnya, dari datuknya:

أَنَّ اِمْرَأَةً أَتَتِ النَّبِيَّ... (الثلاثة)

Artinya: *Bahwa seorang perempuan datang kepada Nabi saw. (minta fatwa tentang zakat perhiasan).* (SR. Tiga Imam: BM. 640).
Wanita ini sudah tentu Muslimah.
Dalam riwayat ini tidak disebut bahwa wanita itu memakai tutup kepala (kudung/jilbab). Apakah kita akan menentukan bahwa wanita itu tidak memakai tutup kepala ? Tentu tidak, karena sebagai seorang Muslimah datang menghadap Nabi saw. yang memerintah wanita memakai kudung itu, sudah pasti ia mesti memakai kudung.

d. Banyak lagi yang lain-lain, kalau mau disebut.
Maka begitu juga tentang "bersedekap" setelah bangkit dari ruku` itu. Dalam riwayat-riwayat memang tidak disebut, harus bersedekap sesudah bangkit dari ruku`, tetapi oleh karena sudah ada "perintah bersedekap" yang menjadi pokok itu, maka bersedekap harus dilakukan sesudah bangkit dari ruku`.

4). Kita tidak "menambah", perhitungan Nabi saw. tidak "kurang", Nabi saw. tidak lupa, kita bukan "menyempurnakan" ibadat Nabi saw. kita tidak lebih sempurna dari Rasul saw. tetapi "mengingatkan" perintah bersedekap yang sudah beratus tahun orang dan kita tidak mengerjakannya, karena kebodohan kita dan pengaruh taqlid yang kita warisi turun-temurun. Mudah-mudahan Allah ampunkan.

5). Nabi saw. tidak pernah menentukan hanya 3 tempat sebagaimana di noot (3); tiga itu merupakan perincian dari yang umum "memerintah berdekap". Oleh karena itu, berdekap setelah ruku` tetap termasuk dalam hitungan, yaitu sabda Nabi saw. umum.

6). Sudah masuh perhitungan. Lihat noot (5).

7). Karena bersedekap itu sudah masuk dalam sabda Nabi saw. maka menggantungkan tangan itulah BID`AH YANG SUDAH CUKUP LAMA.

8). "Menggantungkan tangan" setelah ruku` itu sama sekali tidak ada perintahnya dan tidak ada contohnya, tetapi bersedekap sudah ada perintahnya dalam hadits Bukhari dan Thabrani yang tersebut dalam surat sdr. di permulaan.

9). Kalau memang hanya diperintah berdekap itu tiga tempat saja, seharusnya jangan dicari-cari jalan untuk menambah yang tidak ada, tetapi Nabi kita tidak pernah membatasi hanya tiga tempat itu. Oleh karena itu janganlah kita mencari-cari jalan memperkuat/membela kesalahan kita yang sudah lama itu, yaitu dengan menggantungkan tangan. Seharusnya kita bertobat.

10).Bukan hanya di tiga tempat saja.

11).Di sini yang saudara bicarakan itu, ialah kata-kata LURUS sebagai terjemahan dari i`tadala, bukan kata-kata i`tadalanya yang diurus, karena itu memaksa saudara membuka Kamus Poerwadarminta sehingga berpendirian "harus menggantungkan tangan" sesudah bangkit dari ruku`. Pendirian ini didasarkan kepada pengertian LURUS dalam bahasa Indonesia, bukan dari kata-kata asalnya, yaitu "i`tadala", "ya`tadilu" atau "mu`tadilan" yang banyak terdapat dalam riwayat-riwayat yang berhubungan dengan masalah i`tadala itu kami juga sering memakai arti LURUS atau TEGAK LURUS. Ini mungkin kita sendiri kekurangan bahasa untuk menerjemahkan kata-kata i`tadala itu. Tetapi kami tidak berkeras kepala berpegang dengan arti yang ada dalam kamus bahasa Indonesia.

13).Kami hanya pakai "maknanya" saja. Marilah kita coba mengartikan I`tadalah itu dengan bahasa sederhana supaya jelas.

Menurut Qamus Tajul-`Arus dan Lisanul-`Arab, kata-kata I`tadala itu mempunyai beberapa makna yang berdekatan:

I

الاعْتِدَالُ: تَوَسُّطُ حَالٍ بَيْنَ حَالَيْنِ فِي كَمْ اَوْ كَيْفَ

Artinya: *Satu keadaan yang menengahi dua keadaan tentang "berapanya" atau "bagaimananya".*

"Berapanya", bahasa Arabnya "kam", maksudnya: yang berhubung dengan kadar sesuatu, yang ada ukurannya.

"Bagaimana", salinan dari "kaifa", maksudnya: keadaan sesuatu, sifat sesuatu, seperti putih, hitam dan sebagainya (Mi`yaarul-`Ilmi 69).

II

كُلُّ مَاتَتَاسَبَ فَقَدِ اعْتَدَلَ

Artinya: *Tiap yang munasabah (cocok) maka sesungguhnya ia telah i`tadala.*

I`tadala di sini dapat diartikan benar, tepat; boleh juga dengan arti "lurus", tetapi "lurus" yang ada makna "i`tadala", bukan lurus menurut kamus bahasa Indonesia.

III

استوى

Ada dengan arti (is-ta-waa)

Artinya: sama, rata dan boleh juga dengan arti "lurus", tetapi bukan lurus menurut kamus.

IV

استقام

Dengan arti (is-ta-qaa-ma)

dengan "jalan lurus" (ash-shi-raa-thal-mus-ta-qiem).

Dengan penjelasan tersebut, saya rasa sudah tidak perlu kita bicarakan "lurus" menurut bahasa Indonesia, kita tinggalkan soal "bengkok" dan 90 derajatnya ahli ilmu pengetahuan di dunia ini.

14). Ini mestinya "lurus i`tadala", bukan "lurus-kamus" (saya pakai istilah ini untuk meringkas. Harap saudara tidak koreksi).

Saya tambah sedikit supaya saudara dapat membanding-bandingkan dengan soal "lurus" tersebut.

Kata-kata "shalat (kita)", kalau disalin dengan "sembahyang", dan kata-kata "shaum (kita)" di salin dengan "puasa", lalu kita pakai arti "sembahyang" dan "puasa" itu menurut kamus bahasa Indonesia, atau menurut bahasa India, kita akan dapati lain dari "shalat" dan "shaum" yang diperintah oleh agama.

Tetapi kita sering juga memakai kedua-dua perkataan itu, karena kita sama-sama paham dan mengerti.

Begitu juga hendaknya kata-kata "lurus" yang kita pakai sebagai salinan dari "i'tadala".

15).Saya tidak beralasan seperti yang saudara bentangkan, dengan tambahan "dibengkokkan". Saya bawakan hadits itu mau menunjukkan makna i`tadala, yaitu bukan dengan arti "lurus-kamus", yaitu "lurus" yang pakai 90 derajat dan sebagainya. Mudah-mudahan di kesempatan lain saudara tidak membuat koreksian demikian.

Di atas saudara bawakan riwayat-riwayat yang berhubung dengan soal tulang, anggota badan dan tulang belakang dengan penjelasan yang cukup panjang.

Maksudnya tentu untuk memperkuat arti "lurus".

Arti-arti yang saudara kemukakan itu sudah tidak ada pertentangannya. Oleh karena itu soal itu sudah saya bawakan dalam brosur, di sini tidak saya ulangi. Hanya yang lebih penting kita dudukkan tujuan riwayat-riwayat itu.

Dalam riwayat disebut "semua tulang kembali di tempatnya", dan "semua anggota badan kembali di tempatnya". Lafazh "tulang" dan "anggota badan" itu adalah umum, terutama dengan tegas disebut "kullu" dan "Alif laam" yang ada pada lafazh "izhaam". Kullu artinya "semua" atau "tiap-tiap". Alif laam itu, karena berhubung dengan lafazh jama', yaitu `i-zhaam, maka menurut ilmu Ushul Fiqih: ia menunjukkan kepada umum (semua). "Tulang" dan "anggota badan" tersebut, tujuannya kurang lebih sama, yaitu "semua macam tulang".

Di riwayat lain, tentang bangkit dari ruku` itu juga, sahabat Nabi saw. yang bernama Humaid berkata: "Semua tulang belakang kembali ke tempatnya".

Susunan ini dikatakan khusus:)=tertentu), yaitu: tertentu "tulang belakang" yang kembali ke tempatnya.

Apabila ada dua macam keterangan tentang satu soal: yang satu umum, dan yang satu lagi khusus, maka yang dipakai, ialah "yang khusus", sedang yang umum itu diartikan seperti yang khusus.

Maka yang ditujukan dengan riwayat-riwayat umum itu, ialah "tulang belakang", bukan tulang tangan.

CONTOH: Di satu riwayat, Nabi saw. bersabda:

لاَصَلاَةَ اِلاَّ بِقِرَاءَةٍ (مسلم)

Artinya: *Tidak sah shalat, melainkan dengan bacaan.* (Muslim: Sy. M. IV: 104).

Kata-kata "bacaan" dalam hadits ini umum (=mutlaq); termasuk "bacaan-bacaan dari Qur'an" dan "bacaan-bacaan dari hadits-hadits". Tidak terang "bacan mana" yang dikehendaki hadits ini. Lalu di riwayat lain, kita dapati sabda Nabi saw.:

لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ (مسلم)

Artinya: *Tidak sah shalat bagi orang yang tidak membaca AL-FATIHAH.* (Muslim: Sy. M. IV: 100).

Dengan hadits ini, nyatalah bahwa "bacaan" yang ditujukan hadits pertama itu, adalah Al-Fatihah. Hadits kedua ini, dikatakan khusus (muqayad). Dengan begini, maka "keumuman" Hadits pertama itu sudah tidak terpakai, dan kata-kata "bacaan" itu dimaknakan dengan "bacaan Al-Fatihah".

(Begitu juga tentang "tulang" yang umum dan "tulang belakang" yang khusus).

Kalau yang dibicarakan soal "meluruskan" tulang belakang, maka bagaimana hai-ah (=bentuk) kedudukan tangan setelah bangkit dari ruku`? Jawabannya kita kembalikan kepada ketentuan asal. Ketentuan asal, ialah "berdekap" sebagaimana sabda Nabi saw.:

اِنَّا مَعْشَرَ الاَنْبِيَاءِ اُمِرْنَا بِتَعْجِيْلِ فِطْرِنَا وَتَأْخِيْرِ سَحُوْرِنَا وَاَنْ نَضَعَ اَيْمَانَنَا عَلَى شَمَائِلِنَا فِي الصَّلاَةِ (الطبراني وابن حبان)

Artinya: *Sesungguhnya kami golongan-golongan Nabi-nabi diperintah melekaskan berbuka puasa kami, mengakhirkan sahur kami, dan (diperintah kami) meletakkan tangan-tangan kanan kami di atas tangan-tangan kiri kami, dalam shalat.* (SR. Thabrany, Ibnu Hibban 1761).

Hadits ini dan yang diriwayatkan Bukhari, adalah sebagai pokok, bahwa dalam shalat, kita wajib "berdekap".

"Berdekap" itu kita sama-sama maklum bahwa adanya ketika berdiri shalat, seperti sesudah Takbiratul-Ihram dan lainnya. "Tiga" tempat berdekap yang saudara tunjukkan itu, bukan sebagai takhsis, tetapi adalah itu sebagai perincian dari "perintah berdekap" secara umum, sebagaimana riwayat Thabrany dan Ibnu Hibban itu.

Semua yang tersebut kita anggap sebagai cara pertama mendudukkan hadits-haits dan riwayat-riwayat yang berhubung dengan i`tadaal.

Cara kedua: Lihat noot 16 dan 16a.16).]

16a). Betul begitu tentang posisi sujud, tetapi ada tambahan: tidak boleh menghamparkan seperti anjing, dijarangkan sehingga kelihatan ketiak, mengangkat siku tangan, letakkan tangan berbetulan dengan bahu, hidung dikenakan di bumi: ada 5 tambahan. Berbeda dengan arti sujud biasa dengan arti meletakkan dahi di bumi yang tanpa diurus hidungnya, tangannya dan sikunya.

Saya tambah: Bangkit dari sujud, diperintah duduk. Posisi duduk, ada tambahannya: (1) meletakkan tapak tangan atas lutut, (2) kaki kiri dilipat, (3) kaki kanan dicacakkan, (4) duduk atas tapak kaki kiri. Berarti "duduk" ini berbeda dengan pengertian biasa menurut bahasa.

Begitu juga posisi berdiri, ada tambahannya. Jelasnya begini:

a. DUDUK: sesudah duduk, dalam riwayat dan perintah mengikutinya, dikatakan:

ثُمَّ اعْتَدَلَ حَتَّى يَرْجِعَ كُلُّ عَظْمٍ فِي مَوْضِعِهِ مُعْتَدِلاً.. (ابن خزيمة)

Artinya: *Kemudian Nabi saw. "i`tidal" sehingga semua tulang kembali ke tempatnya dengan tegak* ... (SR. I. Khuzaimah 587).

Riwayat ini menerangkan cara duduk bangkit dari sujud 1 (pertama). Dalam riwayat ini, dipergunakan kata-kata "Kullu `azh-min" = semua tulang, tetapi untuk duduk yang kedua kali sesudah sujud, dipergunakan kata-kata "kullu `udh-win".

Riwayat Abi Humaid itu begini:

ثُمَّ هَوَى سَاجِدًا وَقَالَ: اللهُ أَكْبَرُ، ثُمَّ جَافَى وَفَتَحَ عَضُدَيْهِ عَنْ بَطْنِهِ وَفَتَحَ أَصَابِعَ رِجْلَيْهِ ثُمَّ ثَنَى رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَقَعَدَ عَلَيْهَا وَاعْتَدَلَ حَتَّى رَجَعَ كُلُّ عَظْمٍ فِي مَوْضِعِهِ ثُمَّ هَوَى سَاجِدًا وَقَالَ: اللهُ أَكْبَرُ، ثُمَّ ثَنَى رِجْلَهُ وَقَعَدَ عَلَيْهَا حَتَّى يَرْجِعَ كُلُّ عُضْوٍ إِلَى مَوْضِعِهِ ثُمَّ نَهَضَ....

Artinya: ... *kemudian Nabi saw. turun sujud dan mengucap Allahu Akbar, kemudian beliau menjauhkan dan merenggangkan kedua lengannya dari perutnya, dan merenggangkan jari-jari kakinya, kemudian melipat kaki kirinya dan duduk di atasnya, kemudian i`tadala*

(=tegak) sehingga semua tulang kembali ke tempatnya, kemudian membungkuk sujud dan mengucap Allahu Akbar, kemudian melipat kaki (kirinya) dan duduk di atasnya kemudian sehingga semua anggota badan kembali ke tempatnya, kemudian Nabi saw. bangkit berdiri (ke raka`at kedua) ... (SR. Ahmad: Fathur-rabbany III: 154).
Padahal duduk I dan II setelah sujud itu sama saja. Nyata tidak ada perbedaan maksud antara "semua tulang" dan "semua anggota badan". Maksudnya tidak lain hanya mau menunjukkan bahwa Nabi saw. duduk "tidak membungkuk". Riwayat ini bukan perintah Nabi saw. tetapi berita dari sahabat Abu Humaid.

b. BERDIRI: sesudah bangkit dari ruku`, dalam riwayat dan perintah, dikatakan:

... وَاعْتَدَلَ حَتَّى يَرْجِعَ كُلُّ عَظْمٍ فِي مَوْضِعِهِ مُعْتَدِلاً ...

(ابن خزيمة)

Artinya: *dan Nabi saw. "i`tadala" sehingga semua tulang kembali ke tempatnya dengan tegak (lurus).* (SR. Ibnu Khuzaimah dan Turmudzi).

c. DUDUK: dengan cara yang tersendiri, sebagaimana riwayat Ibnu Khuzaimah No. 587, Abu Humaid berkata:

ثُمَّ ثَنَى رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَقَعَدَ عَلَيْهَا

Artinya: ... *kemudian Nabi saw. melipat kaki kirinya dan duduk di atas (tapak) kakinya.*
Dalam riwayat lain, Abu Humaid berkata:

رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ .... وَفَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ جَلَسَ عَلَى رِجْلِهِ الْيُسْرَى وَنَصَبَ الْيُمْنَى وَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَةِ الآخِرَةِ قَدَّمَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَنَصَبَ الأُخْرَى وَقَعَدَ عَلَى مَقْعَدَتِهِ (البخاري)

Artinya: *Aku melihat Rasulullah saw. .... dan apabila duduk (attahiyyat) di raka`at kedua, ia duduk atas kaki kirinya dan mencacakkan yang kanan, dan apabila duduk di raka`at akhir, ia majukan (keluarkan) kaki kirinya dan mencacakkan yang lain (=yang kanan), dan ia duduk atas punggungnya.* (SR. Bukhari: BM. 284).

d. BERDIRI: sesudah bangkit dari ruku`, ber-i`tidaal dengan tambahan sedekap, sebagaimana hadits riwayat Thabrani dan Ibnu Hibban tersebut di atas. "Berdekap" ini kita kembalikan kepada hukum pokok, yaitu perintah berdekap dalam shalat.

17). "Lurus sujud", "lurus duduk dari sujud" dan "lurus bangkit dari ruku'", memang lain, karena posisinya berlainan. (Dalam riwayat-riwayat) ketiga amalan itu, dipergunakan lafazh i`tadala. Kalau "lurus-lurus" itu sudah boleh berlainan, apa salahnya "lurus bangkit dari ruku`itu, berlainan dengan "lurus kamus", biologi dan 90 derajat yang saudara terangkan di atas, karena itu "diperintah" berdekap dalam shalat ketika berdiri secara umum di semua bagian berdiri, sedangkan tidak ada satu pun keterangan tegas yang menyatakan tidak ada sedekap sesudah bangkit dari ruku`?
Perlu kita ketahui bahwa sujud kita, tidak sama dengan sujud yang diperintah Nabi saw. "duduk kita" tidak sama dengan duduk yang diperintah Nabi, dan "berdiri kita" tidak sama dengan yang diperintahkan Nabi saw.

18). Maksud saya membawakan omongan ini, mau menunjukkan bahwa perkataan i`tadala atau i`tidal itu, tidak mesti dengan arti "lurus betul-betul" atau "lurus-kamus". Bukan sebagai dasar.

19). Memang mestinya begitu, tetapi cobalah saudara tunjukkan riwayat sah yang menyatakan kebiasaan Nabi saw. waktu berdiri menjelang shalat.

20). Jawabannya lihat noot 18.

21). Bukan memperkuat, tetapi sekedar menerangkan makna i`tadala.

22). Tidak juga bisa dijadikan dalil bahwa Nabi saw. menggantungkan tangannya. Maka perlu riwayat sah, karena berdiri itu adalah di luar shalat (sebelum tidur).

23). Tidak terdapat keterangan. Jadi saudaralah yang seharusnya membawa keterangan bahwa Nabi menggantungkan tangannya sesuai dengan lurus-kamus.

24). Sebenarnya ini tidak begitu perlu. Tetapi biarlah saya jawab juga. Soal "tidak menggantungkan" tangan itu bisa saja terjadi. Umpamanya: seorang sehabis berwudhu', cepat-cepat jalan menuju shaf hendak mengikuti imam dari awwal shalat, sambil membetulkan sorbannya sampai dalam shaf. Dari tangan yang memegang sorbannya ia terus bertakbir tanpa menurunkan atau menggantungkan tangannya, tetapi berdiri "lurus", bukan "lurus kamus". Ini bukan contoh Nabi saw. sekedar menjawab pertanyaan saudara.

25). Tidak mesti begitu. Dari membetulkan kancing.

26). Baju, dengan tidak menggantungkan tangan, dapat juga diangkat.

27). Tidak mesti digantungkan. Terkadang kita dapati tentara yang memanggul senapan, kalau diperintahkan berdiri tegak, tangannya tetap memegang senapan, bengkok ke atas.

29).

30). Untuk ini rasanya sudah dapat terjawab di noot 24.

31). Di bagian ini sekalipun menurut bahasa berbeda, tetapi semua penjelasan saudara itu tidak memastikan adanya "gantungan tangan" menurut "lurus kamus".

32). Maksud saya sudah saya terangkan di noot 24). Jadi "kemungkinan" yang saudara kemukakan itu sudah tidak perlu lagi diurus.

33). Sebenarnya yang penting bukan soal menunggu sebentar/agak lama, tetapi yang penting "tidak mesti ada gantungan tangan", baik menunggu sebentar atau agak lama. Lihatlah arti i`tadala di noot 12), 13). Orang yang paham maksud saya dalam brosur, kiranya tidak akan membicarakan soal kata-kata "sambil" dan "langsung" sampai begitu hebat.

34). Yang lain, seperti "tulang" dan "anggota badan", tidak begitu saya jelaskan karena itu semua adalah umum, sedang kata-kata "faqar" khusus atau muqaiyad, sebagaimana pada noot 15. Saya sebutkan kamus itu, hanya sekedar mengartikan lafazh "faqar", tidak memperdalam sebagaimana saudara lakukan terhadap kata-kata "lurus-kamus". Saya tidak membawa-bawa biologi dan ahli ilmu pengetahuan dunia. Lagi yang saya sebut bukan kamus bahasa Indonesia, tetapi kamus Arab.

35). Kalau kata-kata yang kita perlu tegaskan karena ada hubungannya dengan yang dipersoalkan, terkadang perlu kepada kamus, tetapi sesudah kita artikan dalam bahasa Indonesia, jangan hendaknya kita perdalam bahasa Indonesia itu, sebagaimana saudara lakukan dengan kata-kata "lurus", sedang kata-kata "i`tadal" itu tidak berarti "lurus kamus" itu. (Lihat maknanya di noot 12, 13)

36). Simpulan ini didasarkan kepada dua jalan:

I. Menurut bahasa yang terpakai dalam ilmu Ushul-Fiqih, yaitu: dalam soal-soal, apabila ada kata-kata umum atau susunan umum, dan ada juga yang khusus, maka yang umum itu dimaknakan menurut yang khusus: yang dipakai ialah yang khusus, seperti tulang, anggota badan: ini umum, dan "tulang belakang": ini khusus (noot 34).

II. Di tentang i`tidaal disebut "kullu azhmin", dan ditentang duduk bangkit dari sujud juga disebut "kullu azhmin" (noot 16 dan 16a). Ini menunjukkan kepada "semua tulang" selain dari yang ditentukan menurut posisinya dan tambahan. Posisi duduk kita sudah maklum, lalu ada "perbedaan" dan "tambahan", yaitu: kaki dilipatkan, yang kanan dicacakkan, dengan diletakkan di atas lutut, sehingga tangan bengkok, jari-jari digenggam kecuali jari telunjuk. Begitu juga dalam i`tidaal, tidak semua tulang kembali di tempatnya, karena ada perubahan dari berdiri kamus yaitu diperintah berdekap sebagaimana hadits riwayat Bukhari dan Thabrani dan Ibnu Hibban (Lihat noot 15).

Karena itulah Rasulullah saw. memerintah "meluruskan" tulang belakang sebagaimana sabdanya:

فَإِذَا رَفَعْتَ رَأْسَكَ فَأَقِمْ صُلْبَكَ حَتَّى تَرْجِعَ الْعِظَامُ إِلَى مَفَاصِلِهَا.

Artinya: *Maka apabila engkau mengangkat kepalamu (dari ruku`) "luruskanlah" tulang belakangmu sehingga tulang-tulang itu kembali ke sendi-sendirinya.* (R. Ahmad dan Abu Dawud).

37). Yang menggunakan kata-kata "kullu udhwin", "al-`izhaam", dan "kullu `azhmin", adalah sahabat-sahabat Nabi saw. tetapi yang berkata "luruskanlah" "tulang belakangmu", adalah Nabi saw.!
Sahabat-sahabat yang bercerita itu macam-macam, bukan seorang saja, dan kejadian itu bukan sekali saja: masing-masing menceritakan menurut lazimnya orang berdiri, karena siapa yang pernah memeriksa "tulang Nabi saw." dan "anggota badan" Nabi saw. sehingga tahu bahwa masing-masing itu kembali ke tempatnya. TETAPI YANG MEMERINTAH MELURUSKAN TULANG BELAKANG, ADALAH NABI SAW. Harap saudara perhatikan dan beda-bedakan ini!

38). Lihat noot 37).

39). Memang "tulang belakang" yang tegas diperintah Nabi saw.

40), 41) Bukan mesti bengkok, dan bukan boleh.

42). Kita belum bicarakan tentang "boleh" atau "tidaknya" tentang kaki dibengkokkan ke kiri atau ke kanan, ke depan atau ke belakang. Yang perlu sekarang soal i`tadala dengan arti lurus kamus, atau bukan.

43). Bukan takhsis tiga tempat, tetapi 3 tempat itu sebagai perincian (Lihat Noot 5 sampai 10 dan lainnya).

44). Ini betul, tetapi yang 3 macam itu belum menjadi takhsis yang mutlaq, karena masih ada yang ke-empatnya, yaitu "berdekap".

45). Tentang shalat ini haditsnya memang tegas, tetapi tentang i`tidaal harus menggantungkan tangan itu tidak ada contohnya sama sekali, hanya dipahami dari kata-kata "lurus-kamus" saja, sedang perintah sedekap tegas ada dalam hadits Bukhari.

46). Berdasar kepada bantahan-bantahan di atas, maka soal "berdekap setelah bangkit dari ruku`" itu, tidak boleh dikurangi, harus dipakai.
Kiranya cukuplah dulu.

TEMPAT BERDIRINYA MA'MUM SEORANG DIRI

Soal : *Di bagian mana tempatnya berdiri ma'mum, kalau hanya seorang saja?*

Jawab :

Ada riwayat dari sahabat Jabir bin Abdillah, ia berkata:

ثُمَّ جِئْتُ حَتَّى قُمْتُ عَنْ يَسَارِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَخَذَ بِيَدِي فَأَدَارَنِي حَتَّى أَقَامَنِي عَنْ يَمِيْنِهِ ثُمَّ جَاءَ جَبَّارُ بْنُ صَخْرٍ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ جَاءَ فَقَامَ عَنْ يَسَارِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَخَذَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِيَدَيْنَا جَمِيعًا فَدَفَعْنَا حَتَّى أَقَامَنَا خَلْفَهُ (مسلم: ٧٥ وأحمد)

Artinya: ... *kemudian aku datang (di waktu Nabi saw. shalat) sehingga aku berdiri di sebelah kiri Rasulullah saw. Maka ia pegang tanganku, lalu ia putarkan aku sehingga ia dirikan aku di sebelah kanannya, kemudian datang Jabbar bin Shakhr, lalu ia berwudhu', kemudian ia datang berdiri di sebelah kiri Rasulullah saw. Maka Rasulullah saw. memegang tangan kami berdua, lalu ia menolak kami sehingga ia dirikan kami di belakang* ... (S.Muslim: Kitab Zuhud dan Ar-Raqaaia, bab Hadits Jabir yang panjang H. No. 75, Ahmad 3: 421 al-Muhalla 4: 66).

Ada lagi riwayat: Dari Ibnu Abbas, ia berkata:

... فَتَوَضَّأْتُ فَقَامَ فَصَلَّى فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ فَأَخَذَ بِيَدِي فَأَدَارَنِي عَنْ يَمِيْنِهِ فَتَتَامَّتْ صَلاَةُ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنَ اللَّيْلِ ثَلاَثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً . (مسلم)

Artinya: ... *lalu aku berwudhu', Rasulullah saw. berdiri shalat, lalu aku berdiri di sebelah kirinya. Maka Nabi saw. memegang tanganku, lalu ia putarkan aku kekanannya. Maka sempurnalah shalat Rasulullah saw. di waktu malam dengan 13 raka`at.* (Muslim:Bab Du`a fie shalatil-lail wa qiaamihi, Bukhari).

KETERANGAN:

1. Riwayat pertama itu dalam perjalanan (Lihat Mulsim: Kitab Shalatil Musafirien, bab Ad-Du`aa fie shalatil-lail wa qiaamihi).
2. Riwayat kedua berhubung dengan shalat malam.
3. Kedua riwayat itu menunjukkan bahwa apabila ma'mum seorang saja, ia harus berdiri di sebelah kanan imam.
4. Perkataan sebelah kanan imam itu, dapat difahami:
   I. Berdiri sebelah kanan imam dekat dan sejajar.

II. Berdiri di sebelah kanan imam di belakangnya.

Tetapi ada riwayat-riwayat berikut:

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَمَّهُ وَامْرَأَةً مِنْهُمْ فَجَعَلَهُ عَنْ يَمِيْنِهِ وَالْمَرْأَةَ خَلْفَ ذَلِكَ (أبوداود)

Artinya: *Dari Anas, bahwa Rasulullah saw. mengimami dia dan seorang perempuan dari mereka, yaitu ia dirikan Anas di sebelah kanannya, dan perempuan itu di belakang itu.* (SR. Abu Dawud, 595).

Dalam riwayat tersebut dikatakan di belakang itu, tetapi dalam riwayat Ibnu Majah No. 975 Anas berkata: Dan perempuan itu shalat di belakang kami.

Riwayat ini memberikan gambaran bahwa Nabi saw. dengan Anas adalah sejajar.

Lebih tegas lagi, Ibnu Abbas berkata:

صَلَّيْتُ اِلَى جَنْبِ النَّبِيِّ ﷺ وَعَائِشَةَ خَلْفَنَا مَعَنَا تُصَلِّى مَعَنَا وَاَنَا اِلَى جَنْبِ النَّبِيِّ ﷺ اُصَلِّى مَعَهُ.(النسائي ٢: ١٠٤، النيل ٣: ٢٢٠)

Artinya: *Aku pernah shalat di tepi Nabi saw. sedang Aisyah di belakang kami, ia shalat bersama kami, tetapi aku di tepi Nabi saw. aku shalat bersama beliau.* (SR. Nasa-i 2: 104 NA: 3: 220).

Dalam riwayat ini, Ibnu Abbas berkata ilaa janbin-nabiyi. Janbun berarti: fihak, dekat, sebelah.

Ada pula riwayat bahwa Ibnu Juraij berkata kepada Atha': Seorang menjadi ma'mum bagi seseorang, di mana ia mesti berada (berdiri)? Jawabnya: Di tepinya. Aku bertanya (lagi): Apakah ma'mum harus dekat dengan dia sehingga bershaf dengannya, yaitu tidak luput seorang dari yang lain? Ia menjawab: Ya. Aku bertanya (lagi): Apakah ia tidak (berdiri) jauh sehingga tidak ada lubang antara mereka (imam dan ma'mum)? Jawabnya: Ya. (Subulus Salam 2: 231).

Ringkasnya: Ma'mum, apabila seorang saja, harus berdiri sebelah kanan dekat-dekat dengan imam dan sejajar.

BERAPA KALI AL-FATIHAH DALAM SHALAT GERHANA

Dalam Al-Muslimun No. 4 halaman 29 sudah saya utarakan bahwa bacaan Al-Fatihah dalam shalat gerhana hanya sekali saja dalam tiap satu raka`at. Sesudah bangkit dari ruku` pertama, kedua, ketiga, keempat dan kelima, tidak ada bacaan Al-Fatihah lagi.

Berikut ada riwayat yang tegas tentang itu.

Aisyah berkata:

خَسَفَتِ الشَّمْسُ فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَرَأَ سُورَةً طَوِيلَةً ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ ثُمَّ اسْتَفْتَحَ بِسُورَةٍ أُخْرَى ثُمَّ رَكَعَ حَتَّى قَضَاهَا وَسَجَدَ ثُمَّ فَعَلَ ذَلِكَ فِي الثَّانِيَةِ (البخاري)

Artinya: *Telah gerhana matahari, lalu Nabi saw. berdiri shalat, yaitu ia membaca satu Surah yang panjang, kemudian ia memulai dengan satu Surah lain, kemudian ia ruku` hingga ia selesaikannya dan ia sujud, kemudian ia berbuat yang demikian itu pada raka`at yang kedua.* (SR. Bukhari: Bab Amal fish-shalaah 11 juz 2: 62).

Riwayat ini dengan tegas menunjukkan bahwa sesudah bangkit dari ruku` pertama, Nabi saw. memulai dengan bacaan Surah. Jadi: tidak dimulai membaca Al-Fatihah lagi sesudah bangkit dari ruku`. Begitu seterusnya kalau bangkit dari ruku` itu sampai 5 kali. Dan begitu pula dilakukan dalam raka`at kedua.

Kepada Al-Ustadz Umar Thalib Malang yang menunjukkan riwayat tersebut, saya ucapkan banyak terima kasih.

IMAM DI TEMPAT YANG LEBIH TINGGI DARIPADA TEMPAT MA'MUM

Ada hadits riwayat Abu Dawud yang berbunyi:

إِذَا أَمَّ الرَّجُلُ الْقَوْمَ فَلاَ يَقُمْ فِي مَكَانٍ أَرْفَعَ مِنْ مَقَامِهِمْ (أبوداود)

Artinya: *Apabila seseorang mengimami kaum (jama`ah) maka hendaklah ia tidak di tempat yang lebih tinggi daripada tempat mereka.* (HR. Abu Dawud hadits No. 598).

Pertanyaannya: Kalau di suatu masjid ternyata tempat imam lebih tinggi daripada tempat ma'mum, apakah shalatnya tetap sah atau menjadi batal atau hanya berdosa sebab tidak menetapi sunnah tapi shalatnya tetap sah ? Mohon jawaban dan terima kasih.

Jawab :

1. Hadits itu, artinya: Apabila seseorang meng-imami orang banyak, maka jangan ia berdiri di tempat yang lebih tinggi dari tempat ma'mum-ma'mum. (HR. Abu Dawud).
2. Maksudnya: Tempat imam di waktu shalat tidak boleh lebih tinggi dari ma'mum. Tetapi hadits ini tidak dapat dipakai alasan karena lemah, sebab dalam sanadnya (jalan riwayatnya) ada seorang yang tidak diketahui siapa dia dan apa namanya. (`Aunul Ma`bud 2: 308).
3. Lalu terdapat hadits yang semakna dengan itu dari jalan lain yang shahih, dari Hammam, ia berkata:

صَلَّى بِنَا حُذَيْفَةُ عَلَى دُكَّانٍ مُرْتَفِعٍ، فَسَجَدَ عَلَيْهِ فَجَذَبَهُ أَبُوْ مَسْعُوْدٍ فَتَابَعَهُ حُذَيْفَةُ فَلَمَّا قَضَى الصَّلاَةَ قَالَ أَبُوْ مَسْعُوْدٍ: أَلَيْسَ قَدْ نُهِيَ عَنْ هَذَا ؟ فَقَالَ لَهُ حُذَيْفَةُ: أَلَمْ تَرَنِيْ قَدْتَابَعْتُكَ؟

(ابن خزيمة)

Artinya: *Hudzaifah telah shalat mengimami kami di atas satu kedai yang tinggi, yaitu ia bersujud di atasnya. Maka Abu Mas`ud menarik dia Hudzaifah ikut Abu Mas`ud. Tatkala ia selesaikan shalatnya, Abu Mas`ud berkata: Bukankah ia (Nabi saw) telah melarang cara ini? Hudzaifah berkata kepadanya: Bukankah engkau telah melihat aku mengikutimu ?* (HSR. Ibnu Khuzaimah 1523, Ibnu Hibban No. 2134, Abu Dawud No. 583, Hakim 1: 210, Nailul Authar 3: 237).

Hammam adalah rawi kepercayaan, Hudzaifah dan Abu Mas`ud, adalah sahabat Nabi saw.

Riwayat ini menerangkan bahwa semulanya Hudzaifah sebagai imam shalat di tempat tinggi dari ma'mum-ma'mum. Lalu Abu Mas`ud menarik Hudzaifah turun sehingga rata dengan ma'mum-ma'mum.

Abu Mas`ud berbuat begitu, karena ada larangan dari Nabi saw. bahwa Imam tidak boleh di tempat tinggi dari ma'mum.

Larangan tersebut, menurut ketentuan asalnya adalah haram. Tetapi dalam riwayat lain, diceritakan bahwa Nabi saw. pernah shalat atas mimbar yang lebih tinggi dari ma'mum-ma'mum, sebagaimana kata Abu Hazim bin Dinaar:

اِنَّ رِجَالاً اَتَوْا سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ وَقَدِ امْتَرَوْا فِي الْمِنْبَرِ مِمَّ عُدُوْهُ فَسَأَلُوهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: وَاللهِ إِنِّي لأَعْرِفُ مِمَّا هُوَ وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ أَوَّلَ يَوْمٍ وُضِعَ وَأَوَّلَ يَوْمٍ جَلَسَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى فُلاَنَةَ امْرَأَةٍ مِنَ الأَنْصَارِ قَدْ سَمَّاهَا سَهْلٌ، مُرِي غُلاَمَكِ النَّجَّارَ أَنْ يَعْمَلَ لِي أَعْوَادًا أَجْلِسُ عَلَيْهِنَّ إِذَا كَلَّمْتُ النَّاسَ فَأَمَرَتْهُ فَعَمِلَهَا مِنْ طَرْفَاءِ الْغَابَةِ ثُمَّ جَاءَ بِهَا فَأَرْسَلَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَمَرَ بِهَا فَوُضِعَتْ هَا هُنَا ثُمَّ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ صَلَّى عَلَيْهَا وَكَبَّرَ وَهُوَ عَلَيْهَا ثُمَّ رَكَعَ وَهُوَ عَلَيْهَا ثُمَّ نَزَلَ الْقَهْقَرَى فَسَجَدَ فِي أَصْلِ الْمِنْبَرِ ثُمَّ عَادَ فَلَمَّا فَرَغَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا صَنَعْتُ هَذَا لِتَأْتَمُّوا وَلِتَعَلَّمُوا صَلاَتِي (البخاري)

Artinya: *Bahwa beberapa laki-laki datang kepada Sahl bin Sa`ad as-Saidy, mereka berbantahan tentang mimbar: dari apa batangnya. M ereka bertanya kepadanya tentang itu, lalu ia menjawab: Demi Allah sesungguhnya akulah yang mengetahui dari apa mimbar itu. Dan sesungguhnya aku pernah melihatnya dari pertama diletakkannya, dan hari pertama Rasulullah saw. duduk di atasnya, (yaitu) Rasulullah saw. mengutus orang kepada si fulanah seorang wanita yang disebut namanya oleh Sahl, (Nabi bersabda): Perintahkan kepada hambamu tukang kayu itu supaya ia buatkan bagiku beberapa batang kayu supaya aku dapat duduk di atasnya apabila aku omong di hadapan manusia. Lalu perempuan itu perintah hambanya tadi, maka ia membuatnya dari sebangsa pohon dari hutan (dekat Madinah), kemudian ia bawa mimbar itu, maka ia kirim mimbar itu kepada Nabi saw. Nabi saw. perintah lalu diletakkan di sini. Kemudian aku (Sahl) lihat*

Rasulullah saw. shalat di atasnya, ia bertakbir sedang ia di atas mimbar itu, kemudian ia ruku`, sedang ia (tetap) di atasnya, kemudian ia turun (dari mimbar) sambil mundur, lalu sujud di pangkal mimbar, kemudian ia kembali (lagi ke mimbar). Setelah selesai, ia menghadap sahabat sambil bersabda: Wahai manusia! Aku berbuat demikian, tidak lain, melainkan supaya kamu ikut aku, dan supaya kamu pelajari shalatku. (SR. Bukhari: Bab Khutbah atas mimbar: UQ 6: 214, FB 2: 270, 1: 330).

Perkataan Nabi saw. di atasnya (mimbar), bertakbir di atasnya, ruku` di atasnya, turun, kembali lagi ke mimbar; itu semua menunjukkan bahwa Nabi saw. di sebelah atas, sedang ma'mum-ma'mum di sebelah bawah. Berarti imam boleh lebih tinggi dari ma'mum.

Perbuatan Nabi saw. ini memberi makna bahwa larangan dalam hadits pertama itu, adalah larangan ringan, bukan haram, karena tidak mungkin Nabi saw. mengerjakan sesuatu yang haram, dan bukan pula larangan makruh, karena tidak patut Nabi saw. mengerjakan sesuatu yang dibencinya (makruh).

Karena itu, maka larangan dalam hadits pertama di atas, adalah larangan yang sifatnya membimbing, dengan arti: kalau tidak perlu baiknya jangan imam sebelah atas ma'mum, kalau perlu, boleh seperti yang dilakukan Nabi saw. Larangan yang sifatnya seperti ini, dalam Ushul Fiqih, disebut: lil-irsyad: untuk bimbingan.

Dengan jawaban tersebut, terjawablah pertanyaan-pertanyaan saudara, yaitu shalatnya tetap sah.

HADITS SHALAT MAGHRIB 3 RAKA`AT

Soal : *Bagaimana bunyi lafazh hadits bahwa shalat Maghrib itu tiga raka`at yang langsung, atau tegas ?*

Yang kami dapati, kelihatannya belum tegas, seperti dari Ibnu Abbas: Bahwasanya Nabi saw. pernah shalat di Madinah 8 raka`at dan 7 raka`at, yaitu Zhuhur dan Ashar, Maghrib dan Isya'. (Maghribnya belum jelas 3 raka`at).

Jawab :

1. Menurut riwayat tersebut, bahwa jumlah raka`at dari empat shalat wajib itu, adalah 15 raka`at. Dari pertanyaan tersebut, rupanya saudara penanya sudah mengetahui bahwa Zhuhur 4 raka`at, Ashar 4 raka`at dan Isya' 4 raka`at, berjumlah 12 raka`at, karena tidak ditanyakan. Tinggal 3 raka`at lagi. Tiga raka`at ini, tentu tidak lain, melainkan Maghrib.

2. Ada riwayat dari Ibnu Umar, ia berkata:

صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي الحَضَرِ وَالسَّفَرِ... وَالمَغْرِبَ فِي الحَضَرِ وَالسَّفَرِ سَوَاءً ثَلاَثَ رَكَعَاتٍ لاَيَنْقِصُ فِي حَضَرٍ وَلاَ سَفَرٍ وَهِيَ وِتْرُ النَّهَارِ (الترمذي)

Artinya: *Aku pernah shalat bersama Nabi saw. dalam hadhar (negeri sendiri) dan dalam safar ... dan shalat Maghrib dalam hadhar dan safar sama, (yaitu) tiga raka`at, tidak kurang dalam hadhar, dan tidak (juga) dalam safar, dan dia adalah shalat ganjil pada siang hari ...* (HHR. Turmudzi No. 550).

3. Dari Ibnu Umar lagi, ia berkata:

رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ اِذَا اَعْجَلَهُ السَّيْرُ يُقِيْمُ المَغْرِبَ فَيُصَلِّيْهَا ثَلاَثًا ثُمَّ سَلَّمَ. (البخاري)

Artinya: *Aku pernah melihat Rasulullah saw. apabila tergesa-gesa berangkat, beliau kerjakan Maghrib, yaitu beliau shalatkan dia dengan tiga raka`at, kemudian salam ...* (Bukhari: Abwabut – Taqshir FB. 2: 388).

4. Tsumamah bin Syarahil berkata:

خَرَجْتُ اِلَى ابْنِ عُمَرَ، فَقُلْتُ، كَمْ صَلاَةُ المُسَافِرِ؟ فَقَالَ: رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ اِلاَّ صَلاَةَ المَغْرِبِ ثَلاَثًا (أحمد ٥٥٥٢)

Artinya: *Aku pergi kepada Ibnu Umar, lalu aku bertanya: Bagaimana shalat musafir itu ? Jawabnya: Dua raka`at, dua raka`at, melainkan shalat Maghrib, adalah tiga raka`at.* (SR. Ahmad 5552).

5. Dari Abdullah bin Malik dari Ibnu Umar, ia berkata:

صَلَّيْتُ مَعَهُ الْمَغْرِبَ ثَلاَثًا وَالْعِشَاءَ رَكْعَتَيْنِ بِإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ فَقَالَ لَهُ مَالِكُ بْنُ خَالِدٍ الحَارِثِيْ: مَا هَذِهِ الصَّلاَةُ يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ ؟ فَقَالَ صَلَّيْتُهَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي هَذَا الْمَكَانِ بِإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ (أحمد)

Artinya: *Aku pernah shalat bersama (Ibnu Umar) shalat Maghrib dengan tiga raka`at dan Isya' dua raka`at dengan satu qamat. Lalu Malik bin Khalid Al-Haritsy bertanya: Bagaimana shalat ini, yaa Abdar-rahman ? Jawab Ibnu Umar: Aku lakukan dia bersama Rasulullah saw. di tempat ini dengan satu qamat.* (SR. Ahmad 4893).

6. Ada riwayat dari Sa`id bin Jubair yang sama ceritanya dengan No. 5 di atas. (SR. Ahmad No. 5506 dan. 5538).
7. Shalat 5 kali sehari yang biasa kita lakukan itu, datangnya dari Nabi saw. dengan jalan Mutawatir, yaitu: asalnya diketahui oleh banyak sahabat Nabi saw. lalu disampaikan kepada orang-orang di bawah mereka (taa-bi-`ien), seterusnya sampai kita turun-temurun. Yang sampai kepada kita itu, di antaranya, bahwa shalat Maghrib adalah dengan 3 raka`at (tiga) raka`at. Ini tidak ada perselisihannya.

SUDAH SHALAT, LALU DATANG DI SATU TEMPAT BELUM WAKTUNYA

Soal : *Seorang sudah shalat Zhuhur di Kupang. Kemudian berangkat dengan pesawat menuju Denpasar. Di Denpasar belum waktu Zhuhur, yaitu kira-kira jam 11 waktu di Denpasar. Apakah orang tadi perlu shalat Zhuhur lagi di Denpasar ?*

Jawab :

Orang itu telah shalat Zhuhur di Kupang pada waktunya. Berarti ia telah mengerjakan kewajiban sebagaimana mestinya. Orang itu sudah bebas dari ikatan perintah.

Maka setelah sampai di Denpasar, sebelum waktu Zhuhur, tidaklah ada kewajiban lagi orang itu shalat Zhuhur sekali lagi, karena jarak antara Kupang Denpasar dapat ditempuh dalam satu dua jam yang berarti masih dalam hari itu juga, sedang Nabi saw. bersabda:

لاَ تُصَلُّوْا صَلاَةً فِي يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ (أحمد)

Artinya: *Jangan kamu kerjakan satu shalat dua kali dalam satu hari.* (HSR. Ahmad No. 4689, Al-Muslimun No. 51).

JUMLAH RAKA`AT ISYA'

Soal : *Ada beberapa yang saudara minta dicatatkan riwayat-riwayat yang tegas menunjukkan jumlah raka`at shalat Isya'.*

Jawab :

Berikut ini saya kutipkan:

(1) Dari Ibnu Umar, ia berkata:

صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ صَلاَةَ الْعِشَاءِ بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ وَمَعَ أَبِي بَكْرٍ رَكْعَتَيْنِ وَمَعَ عُمَرَ رَكْعَتَيْنِ وَمَعَ عُثْمَانَ رَكْعَتَيْنِ صَدْرًا مِنْ خِلاَفَتِهِ ثُمَّ أَتَمَّهَا بَعْدُ عُثْمَانُ (أحمد ٦٢٥٥)

Artinya: *Aku pernah shalat bersama Rasulullah saw. shalat Isya' di Mina dua raka`at, dan bersama Abu Bakar dua raka`at, dan bersama Umar dua raka`at, dan bersama Utsman dua raka`at di permulaan pemerintahannya, kemudian ia (Utsman) sempurnakannya sesudah itu.* (HSR. Ahmad No. 6255).

Dalam riwayat lain No. 6352, Ibnu Umar berkata:

ثُمَّ صَلاَّهَا اَرْبَعًا.

Artinya: ... *Kemudian ia (Utsman) shalat Isya' dengan empat raka`at.*

Riwayat ini dengan tegas menerangkan bahwa shalat Isya' itu, adalah empat raka`at.

(2) Dari Abbad bin Abdillah bin az-Zubair, ia berkata:

... وَكَانَ عُثْمَانُ حَيْثُ اَتَمَّ الصَّلاَةَ اِذَا قَدِمَ مَكَّةَ صَلَّ بِهَا الظُّهْرَ وَالعَصْرَ وَالعِشَاءَ اَرْبَعًا اَرْبَعًا (أحمد/نيل الأوطار٣: ٢٥٩)

Artinya: ... *dan adalah Khalifah Utsman menyempurnakan shalat apabila masuk Makkah, (yaitu) ia shalat di situ: shalat Zhuhur, Ashar dan Isya' empat raka`at.* (HHR. Ahmad: NA. 2: 259).

Riwayat inipun menyatakan bahwa shalat Isya' itu adalah empat raka`at.

(3) Ibnu Abbas berkata:

صَلَّيْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ ثَمَانِيًا جَمِيْعًا وَسَبْعًا جَمِيْعًا (أحمد)

Artinya: *Aku pernah shalat bersama Nabi saw. 8 raka'at jama', dan tujuh raka'at jama'.* (SR. Ahmad 1918).

Delapan raka`at itu maksudnya Zhuhur dan Ashar, Tujuh raka`at itu, ialah Maghrib dan Isya', tetapi tidak tegas mana yang tiga raka'at dan mana yang empat raka'at. Setelah kita mengetahui hadits-hadits di atas, nyatalah bahwa yang tiga raka`at itu adalah Maghrib, dan yang empat raka`at itu, ialah shalat Isya'.

DUDUK ATAS KEDUA TUMIT

Soal : *Ada riwayat Muslim, Thawus berkata: Kami bertanya kepada Abdullah bin Abbas tentang hukum duduk atas kedua belah tumit, waktu shalat. Jawabnya: Itu sunnah. Kami berkata: Cara itu agak janggal. Jawabnya: Begitulah perbuatan Nabimu saw.*

Sedangkan dalam sifat duduk antara dua sujud dan duduk attahiyyat awwal dalam hadits Ahmad, Bukhari dan Muslim dikatakan (ringkasnya): Hendaklah engkau duduk atas kaki kirimu sambil menancapkan kaki kanan. Bagaimana mendudukkan kedua hadits ini. Ataukah keduanya bisa dipakai ?

Jawab :

1. Hadits duduk atas tumit itu, diriwayatkan Muslim. Kitab Masaajid dan tempat-tempat shalat, No. 321: Syarah Muslim 5: 18.
2. Duduk atas tumit, dalam riwayat Muslim disebut: Iq-`a.
3. Menurut Syarah Muslim 5: 19, Nailul Authaar 2: 309, dan Nihayah, bab Qa`aa dan `Aqiba, bahwa duduk iq`aa' itu, ada dua macam: I. Letakkan punggung (pantat) di bumi dengan mencacakkan kedua betis serta meletakkan kedua tangan di atas bumi. II. Meletakkan punggung atas dua tumit antara dua sujud.

Duduk iq`aa' yang dimaksudkan Ibnu Abbas dalam hadits riwayat Muslim itu adalah yang II (kedua) yaitu meletakkan punggung atas tumit antara dua sujud, karena dalam riwayat lain, Ibnu Abbas berkata:

مِنَ السُّنَّةِ اَنْ يَمَسَّ عَقِبُكَ اِلْيَتَيْكَ فِي الصَّلاَةِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ

(عبد الرزاق)

Artinya: *Menurut sunnah Nabi saw. bahwa engkau kenakan tumitmu pada punggungmu dalam shalat, antara dua sujud.* (R. Abdurrazzaq 3030).

Hadits yang Nabi saw. bersabda: Apabila engkau duduk, hendaklah engkau duduk atas kaki kirimu itu, diriwayatkan dari jalan sahabat Rifaa'ah bin Raafi' (Ahmad 4: 340).

Satu riwayat dari Ibnu Umar dan satu dari Rifaa`ah tersebut menunjukkan bahwa, cara duduk antara dua sujud pernah dilakukan Nabi saw. dengan dua cara:

1. Seperti yang biasa kita lakukan, yaitu duduk atas tapak kaki kiri dengan mencacakkan kaki kanan.
2. Dengan duduk atas tumit yang disebut duduk iq`aa'.

Oleh karena dua macam itu pernah dilakukan Nabi saw. dan tidak bertentangan antara satu dengan yang lain, maka boleh kita lakukan kedua macam itu. Oleh karena itu, tidak perlu didudukkan (dijama').

Sebagai tambahan, saya bawakan perkataan Imam Nawawi (Syarah Muslim 5:19), sesudah menerangkan kedua cara itu:

وَحَاصِلُهُ اَنَّهُمَا سُنَّتَانِ. (شرح مسلم)

Artinya: *Dan hasilnya (ringkasnya) bahwa kedua cara itu, dua hal yang berlaku.*

Ada riwayat dari Athaa' bahwa ia pernah melihat Ibnu Umar berbuat pada sujud pertama dari (raka`at) yang genap dan ganjil dua cara, yaitu ia berkata:

رَأَيْتُهُ يُقْعِى مَرَّةً اِقْعَاءً جَاثِيًا عَلَى اَطْرَافِ قَدَمَيْهِ جَمِيْعًا وَمَرَّةً يُثْنِى رِجْلَهُ الْيُسْرَى فَيَسْطَهَا جَالِسًا عَلَيْهَا.. (عبد الرزاق)

Artinya: *Aku pernah melihat dia (Ibnu Umar) terkadang duduk atas tumit (iq`aa'), yaitu sambil duduk atas ujung-ujung kedua tumitnya bersama-sama, dan terkadang ia lipatkan kaki kirinya dengan menghamparkannya sambil duduk di atasnya ...* (R. Abdurrazzaq 3034).

I`TIDAAL DENGAN BERDEKAP
(Tambahan Keterangan)

1. *Ada pendapat bahwa tidak ada keterangan, Berdekap itu rukun.*

Jawab :

MEMANG tidak ada keterangan yang mengatakan "berdekap" itu rukun atau syarat.

Tetapi yang nyata bahwa "berdekap" itu diperintah sebagaimana keterangan-keterangannya tercantum dalam Al-Muslimun No. 158 dan 161.

Tiap perintah wajib dikerjakan. (Kecuali kalau ada keterangan lain yang mengubahnya)

2. Ada yang berpendirian bahwa sedekap itu "bid`ah".

Jawab :

Sesudah jelas bahwa "berdekap" itu diperintah, sebagaimana dalam Al-Muslimun No.158 dan 161, maka "berdekap" itu bukan "bid`ah".

3. Syaikh M. Nashiruddin Albaani dalam kitabnya "Shifat Shalat Nabi saw.", halaman 145, berpendapat bahwa "berdekap" itu bid`ah.

Jawab :

Memang ada perkataan Syaikh Albaani tersebut, tetapi beliau tidak membawakan. hadits atau riwayat, hanya beliau berkata:

a. Karena tidak ada dalam hadits-hadits (tentang berdekap itu).
b. Ulama-ulama salaf tidak mengerjakannya.
c. Imam-imam hadits tidak menyebutnya.
d. Pendapat imam Ahmad boleh "berdekap" itu tidak dapat diterima karena itu ijtihadnya.

Jawab : (menurut tertib a, b, c, d di atas).

a. Hadits-hadits yang memerintah berdekap ada. Dari Sahl bin Sa`ad, ia berkata:

كَانَ النَّاسُ يُؤْمَرُوْنَ اَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى ذِرَاعِهِ فِي الصَّلاَةِ (البخاري)

Artinya: *Adalah orang-orang diperintah (oleh Nabi saw.) supaya seseorang meletakkan tangan kanannya atas tangan kirinya dalam shalat.* (SR. Bukhari).

Dan ada beberapa riwayat lagi sebagaimana dalam Al-Muslimun No. 158 dan 161. Mungkin waktu membaca riwayat tersebut dan

sebagainya, tidak terfikir soal "berdekap", karena lalai dengan kebiasaan yang sudah bertahun-tahun lamanya.

b. Bukan ulama salaf "tidak mengerjakannya", tetapi tidak ada riwayat yang tegas menerangkan mereka mengerjakannya. Kita percaya mereka mengetahui perintah Nabi saw. itu, dan kita percaya pula bahwa mereka mesti mengerjakannya, walaupun riwayatnya tidak sampai kepada kita.

c. Imam-imam hadits tidak menyebut riwayat salaf itu, tidak berarti "tidak dilakukannya"; dapat dicukupkan dengan "perintah" berdekap sebagaimana tersebut dalam riwayat Bukhari di atas.

d. Pendapat Imam Ahmad, sebagaimana syaikh Albaani terangkan: "boleh digantungkan tangan" dan "boleh berdekap". Kalau begini, memang tidak dapat diterima, tetapi soal "berdekap" mesti diterima karena telah sesuai dengan perintah Nabi saw. dalam hadits Bukhari di atas.

Riwayat Imam Ahmad ini menunjukkan bahwa di zaman Imam Ahmad (wafat tahun 241 H) sudah ada masalah "berdekap" itu.

e. Tentang pendapat Syaikh Albaani bahwa "berdekap" itu bid`ah, dijawab oleh Syaikh bin Baaz, di antaranya:

aa. Menentukan bahwa meletakkan tangan kanan atas tangan kiri waktu berdiri sesudah ruku` itu, bid`ah yang sesat, adalah satu kesalahan yang nyata: tidak ada seorang pun dari ahli ilmu sepanjang pengetahuannya mendahului dia (tentang mengatakan bid`ah itu), dan pendapat itu menyalahi hadits-hadits shahih yang terdahulu.

bb. Aku (bin Baaz) tidak ragu-ragu tentang ilmunya (Albaani), keutamaannya, keluasan pengetahuannya dan perhatiannya kepada Sunnah mudah-mudahan Allah menambah ilmunya dan taufiq-Nya, tetapi sesungguhnya ia (Albaani) telah salah dalam masalah ini, satu kesalahan yang terang-terang.

cc. Lalu Syaikh bin Baaz menunjukkan hadits dan riwayat adanya "berdekap", (haditst-hadits dan riwayat-riwayat ini ada dalam Al-Muslimun No. 158).

dd. Lalu Syaikh bin Baaz mendoakan mudah-mudahan sesudah membaca hadits dan riwayat-riwayat yang ia kemukakan, akan ternyata kebenaran bagi Albaani, lalu ia ruju' kepada yang benar itu.

4. Hukum "berdekap" dalam shalat sesudah bangun dari ruku` itu, adalah wajib. (lihat No. 1).

5. Ada yang berpendapat bahwa "menggantungkan tangan", adalah sebagai pokok dari perilaku manusia. Karena itu, setelah bangun dari ruku`, tangan harus digantungkan.

Jawab :

Kita anggap saja pendapat itu benar, tetapi setelah ada hadits Bukhari yang memerintah "berdekap" dalam shalat, maka yang dikatakan "pokok" itu sudah tidak terpakai untuk shalat.

Malah "berdekap" itulah yang menjadi pokok dalam shalat dalam berdiri, yang ringkasnya: di semua ketika berdiri dalam shalat harus "berdekap".

6. Tentang Qa`idah Ushul yang dibawa-bawa dalam mendudukkan keterangan soal i`tidaal itu, cukuplah kalau diperhatikan keterangan-keterangan dan penjelasan-penjelasan dalam Al-Muslimun No. 161.
7. Dalam kitab Pengajaran Shalat A. Hassan, halaman 35, tentang berdiri i`tidaal dikatakan begini:

   "Berdiri dengan melepaskan tangan tergantung itu, dinamakan berdiri i`tidaal".

   Jawab :

   Setelah nyata sebagaimana tersebut dalam Al-Muslimun No. 158 dan 161 bahwa berdiri i`tidaal itu, adalah dengan "berdekap" (bersedekap), maka apa yang tersebut dalam Pengajaran Shalat itu, akan diubah, (Ayahanda pernah berpesan, bahwa: boleh diubah kekeliruan-kekeliruan dan kesalahan-kesalahan yang terdapat dalam kitab-kitab susunan beliau).
8. Ada riwayat dari sahabat Waa-il bin Hujr, ia berkata:

رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ اِذَا كَانَ قَائِمًا فِي الصَّلاَةِ قَبَضَ بِيَمِيْنِهِ عَلَى شِمَالِهِ.

Artinya: *Aku pernah melihat Rasulullah saw. apabila beliau berdiri shalat, beliau pegang dengan tangan kanannya atas tangan kirinya.* (SR. Nasaai: 2: 126).

Waktu men-syarahkan kata-kata:

Imam As-Sindy berkata: "Hadits-hadits yang menunjukkan bahwa menurut sunnah, ialah "meletakkan" (tangan), bukan "menggantungkan" itu, banyak dan masyhur.

CARA DUDUK ANTARA DUA SUJUD

Soal : *Di manakah letak kedua tangan ketika duduk di antar dua sujud ? (Pertanyaan ini sehubungan dengan Al-Muslimun No. 158 masalah 1270).*

Jawab :

1. Tentang "bersedekap" (sedekap) yang tersebut dalam Al-Muslimun NO. 158 itu, adalah sifat shalat yang tertentu dalam keadaan berdiri waktu shalat, tidak untuk sikap lain. Ini didasarkan atas riwayat dari Waa-il bin Hujr, ia berkata:

رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ اِذَا كَانَ قَائِمًا فِي الصَّلاَةِ قَبَضَ بِيَمِيْنِهِ عَلَى شِمَالِهِ

Artinya: *Aku telah melihat Rasulullah saw. apabila beliau berdiri/dalam shalat, beliau memegang dengan tangan kanannya atas tangan kirinya.* (SR.Nasaa'i: 2: 126).

2. Dasar meletakkan tangan dalam duduk shalat, adalah riwayat dari Abdullah bin Zubair, ia berkata:

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ افْتَرَشَ اليُسْرَى وَنَصَبَ اليُمْنَى وَضَعَ اِبْهَامَهُ عَلَى الوُسْطَى وَأَشَارَ بِالسَّبَابَةِ وَوَضَعَ كَفَّهُ اليُسْرَى فَخِذِهِ اليُسْرَى وَاَلْقَمَ كَفَّهُ اليُسْرَى رُكْبَتَهُ (ابن حبان)

Artinya: *Biasa Rasulullah saw. apabila duduk dalam dua raka`at, beliau hamparkan kaki kirinya dan mencacakkan kaki kanannya, dan meletakkan ibu jarinya di jari tengah, dan meng-isyaratkan dengan jari telunjuk, dan meletakkan tapak tangan kirinya atas paha kirinya, dan menutupi dengan tapak tangan kirinya akan lututnya.* (S. Ibnu Hibban No. 1934).

Dalam riwayat ini, ada perkataan "firrak-`atain", yang dapat diartikan:

a. Dalam dua raka`at (bukan satu raka`at).

b. Dalam raka`at yang kedua, yaitu attahiyyat awal atau attahiyyat akhir.

Omongan itu tidak tertib, yaitu:

1). Disebut "menghamparkan kaki kiri".

2). Meletakkan ibu jarinya.

3). Mengisyaratkan dengan jari telunjuk.

4). Letakkan tangan kiri atas paha kiri, dan tangan kanan atas lutut

Mestinya:

1). Menghamparkan kaki.

2). Lalu meletakkan tangan di atas paha dan lutut dulu, baru yang lain-lain.

Oleh karena itu, di sini dipakai dengan arti dalam dua raka`at, yaitu dalam tiap-tiap dua raka`atnya itu dengan meletakkan tangan atas paha seperti yang biasa kita lakukan.

Boleh disimpulkan bahwa dalam semua raka`at dilakukan demikian.

MULAI ISYARAT TELUNJUK DALAM SHALAT

Soal : *Kapan dimulainya "isyarat telunjuk" pada saat attahiyyat ? Apakah langsung begitu duduk attahiyyat, atau sesudah ucapan "illallah"?*

Jawab :

Ada riwayat dari Ibnu Zubair, ia berkata:

كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا قَعَدَ يَدْعُو وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى وَيَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ وَوَضَعَ إِبْهَامَهُ عَلَى إِصْبَعِهِ الْوُسْطَى وَيُلْقِمُ كَفَّهُ الْيُسْرَى رُكْبَتَهُ. (مسلم شرحه ٥: ٧٩)

Artinya: *Biasa Rasulullah saw. apabila duduk berdoa (baca attahiyyat), ia letakkan tangan kanannya atas paha kanannya dan tangan kirinya atas paha kirinya dan ia isyaratkan dengan jari telunjuknya dan ia letakkan ibu jarinya atas jari tengahnya dan meletakkan tapak tangan kirinya atas lututnya.* (SR. Muslim: Sy. Muslim 5: 79).

Riwayat ini menunjukkan bahwa isyarat telunjuk dalam shalat itu, dimulai dari meletakkan tangan atas lutut ketika membaca attahiyyat.

Yang berpendapat "isyarat telunjuk" itu dimulai dari ketika membaca "illallah", adalah sahabat-sahabat Imam Syafi`i, tetapi alasan dari hadits tidak ada. (Nailul Authar 2: 319).

BACAAN
SUJUD SYUKUR/SUJUD SAHWI

Soal : *Apa yang harus dibaca (doanya) pada saat: a. Sujud Syukur dan b. Sujud Sahwi?*

Jawab :

1. TENTANG SUJUD SYUKUR

Ada riwayat dari Abdurrahman bin `Auf, bahwa Nabi saw. bersabda:

إِنَّ جِبْرِيْلَ عَلَيْهِ السَّلاَم أَتَانِي فَبَشَّرَنِي فَقَالَ: إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ: مَنْ صَلَّى عَلَيْكَ صَلَّيْتُ عَلَيْهِ وَمَنْ سَلَّمَ عَلَيْكَ سَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَسَجَدْتُ لِلّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ شُكْرًا (أحمد)

Artinya: *Sesungguhnya Jibril as. datang kepadaku, lalu ia sampaikan kabar gembira padaku, yaitu ia berkata: Sesungguhnya Allah azza wa jalla berfirman: Barangsiapa berselawat atasmu, AKU balas (beri berkat) kepadanya, dan barangsiapa mengucapkan keselamatan atasmu, AKU akan balas menyelamatkan dia. Maka karena itu, aku bersujud kepada Allah karena bersyukur.* (SR. Ahmad No. 1664).

Dalam riwayat itu juga, Abdurrahman menerangkan bahwa Nabi saw. bersujud itu sangat lama sehingga disangkanya Nabi saw. telah wafat.

Dalam riwayat-riwayat yang berhubungan dengan sujud syukur itu, tidak terdapat riwayat yang menerangkan bacaan atau doa dalam sujud Syukur itu.

Imam Nawawi berkata: Disunnatkan bagi orang-orang yang mendapat nikmat itu memuji dan menyanjung kepada Allah. (Al-AdzKaar 264).

Ada riwayat bahwa Nabi saw. pernah mengutus Ali ke Yaman, kemudian suku Hamdaan masuk Islam, Ali mengirim surat kepada Nabi saw. mengkabarkan tentang ke-Islaman suku Hamdaan itu. Setelah membaca surat itu, lalu Nabi saw. tunduk sujud, lalu mengangkat kepala beliau sambil bersabda:

السَّلاَمُ عَلَى هَمْدَانَ السَّلاَمُ عَلَى هَمْدَانَ.

Artinya: *Keselamatan atas Hamdan, keselamatan atas Hamdan.* (SR. Baihaqi 2: 369, Fiqhus Sunnah 1: 224).

Ringkasnya: Karena tidak ada sesuatu keterangan lain, maka cukuplah kita berbuat sebagaimana pendapat Imam Nawawi di atas.

"Memuji dan menyanjung" itu, boleh saja dengan bahasa kita masing-masing.

2. TENTANG SUJUD SAHWI.

Tentang bacaan atau do`a dalam sujud sahwi tidak terdapat riwayat yang khusus. SUJUD SAHWI itu dimulai dengan takbir dan disudahi dengan salam. Maka sujud sahwi itu, kedudukannya sama dengan shalat. Maka bacaannya atau doa dalam sujud sahwi itu, dapat diambil dari bacaan yang biasa kita ucapkan dalam shalat-shalat lima dan lain-lain, yaitu:

a. Subhaana rabial-a`laa. (R. Muslim).

b. Subbuhun qudduusun, rabbulmalaaikati warruuh (R. Muslim).

c. Subhaanakallahumma rabbana wabihamdika, allahummaghfirlie (R. Bukhari dan Muslim), dan lain-lain.

Bacaan-bacaan ini, ada dalam kitab Soal-Jawab III, halaman 978.

TAHAJJUD, ISTIKHARAH, WITIR DIKERJAKAN DENGAN 11 RAKA`AT

Soal : *Bagaimana hukumnya apabila dalam satu malam kita melakukan shalat Tahajjud, shalat Istikharah dan shalat Witir dengan jumlah raka`at tidak lebih dari 11 (sebelah) raka`at.*

Jawab :

Ketiga macam shalat itu, dapat dilakukan sebagai berikut:

1. Tahajjud 8 raka`at; Istikharah 2 raka`at; Witir 1 raka`at; Jumlah 11 raka`at.
2. Tahajjud 6 raka`at; Isitikharah 2 raka`at; Witir 3 raka`at; Jumlah 11 raka`at.
3. Tahajjud 4 raka`at; Istikharah 2 raka`at; Witir 5 raka`at; Jumlah 11 raka`at.
4. Tahajjud 2 raka`at; Istikharah 2 raka`at; Witir 7 raka`at; Jumlah 11 raka`at.

JADIKAN JAMA`AH DENGAN MASBUQ

Soal : *Seorang sedang melakukan shalat fardhu sendirian. Kemudian datang pula seorang yang hendak melakukan shalat fardhu itu juga, lalu ia berdiri di belakang orang yang pertama tadi dengan maksud untuk dijadikan shalat berjama`ah.*

Apakah hal ini ada dalam agama?

Jawab :

Ada riwayat dari Jabir bin Abdillah berkata:

قَامَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّى الْمَغْرِبَ فَجِئْتُ فَقُمْتُ اِلَى جَنْبِهِ عَنْ يَسَارِهِ فَنَهَانِيْ فَجَعَلَنِيْ عَنْ يَمِيْنِهِ. (أحمد ومسلم وأبوداود)

Artinya: *Nabi saw. berdiri shalat Maghrib. Lalu aku (Jabir) datang berdiri di sebelah kirinya. Maka Nabi saw. cegah aku dan beliau jadikan aku di sebelah kanannya.* (SR. Ahmad, Muslim, Abu Dawud: Fathur-rabbani 5: 294 NA 3: 218).

Dalam riwayat ini dikatakan bahwa Nabi saw. shalat Maghrib, yaitu salah satu shalat fardhu. Nabi saw. shalat sendirian (munfarid). Lalu datang sahabat yang bernama Jabir. Ia menjadi ma'mum Nabi saw. Ma'mum, kalau hanya seorang, harus berdiri sebelah kanan rata dekat imam, tidak di belakang. Dengan demikian, jadilah shalat Nabi saw. shalat jama`ah.

Dari riwayat ini dapat diketahui bahwa masalah yang ditanyakan itu memang ada, hanya tentang berdiri si ma'mum; dia harus berdiri di sebelah kanan sejajar dengan imam, bukan di belakang imam.

MEMISAHKAN DIRI DARI TARAWIH

Soal : *A sedang mengikuti shalat jama`ah Tarawih 20 raka`at. Tapi baru 8 raka`at, ia sudah keluar, dengan alasan Tarawih dapat juga dilaksanakan dengan 8 raka`at itu. Apakah cara ini boleh dilakukan?*

Jawab :

Dalam soal "mengikuti" imam dan "memisahkan diri" dari imam itu, ada tiga hadits yang perlu diperhatikan:

1. Nabi saw. bersabda:

إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ. (مسلم/كتاب الصلاة: ٨٩)

Artinya: *Dijadikan imam, tidak lain melainkan supaya diikuti* ... (SR. Muslim, Kitab Shalat H. 89; Sy. 4: 132).

2. Sabda Nabi saw:

لاَتُبَادِرُوْا الإِمَامَ. (مسلم ٨٧)

Artinya: *Jangan kamu mendahului imam* ... (SR. Muslim, Kitab Shalat H. 87).

3. Dari Buraidah, ia berkata:

إِنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ يَقُولُ صَلَّى بِأَصْحَابِهِ صَلاَةَ الْعِشَاءِ فَقَرَأَ فِيْهَا اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَفْرُغَ فَصَلَّى وَذَهَبَ فَقَالَ لَهُ مُعَاذٌ قَوْلاً شَدِيْدًا، فَأَتَى الرَّجُلُ النَّبِيَّ ﷺ فَاعْتَذَرَ إِلَيْهِ. فَقَالَ: إِنِّي كُنْتُ أَعْمَلُ عَلَى الْمَاءِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: صَلِّ بِالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَنَحْوِهَا مِنَ السُّوَرِ (أحمد)

Artinya: *Sesungguhnya Mu`adz bin Jabal berkata (bahwa) ia shalat Isya' mengimami kawan-kawannya, lalu ia membaca padanya surah Iqtarabatis sa`ah, lalu seorang ma'mum berdiri sebelum ia menyelesaikan, lalu ia shalat dan pergi. Mu`adz berkata kepadanya perkataan yang keras (menegur). Lalu orang itu pergi menemui Nabi saw. sambil menyatakan `udzurnya kepada Nabi saw. yaitu ia berkata: Sesungguhnya aku bekerja mengurus air. Rasulullah saw. bersabda (kepada Mu`adz): Shalatlah dengan membaca "Wasy-syamsi wadhuhaahaa" dan yang seumpamanya dari Surah-surah (al-Qur'an).* (SR. Ahmad: Musnad 5: 355, FR. 5: 243, NA. 3: 176).

Maksud riwayat ini: Mu`adz menjadi imam dengan membaca Surah Qur'an yang panjang sehingga orang itu memisahkan diri lalu shalat sendirian. (R. Muslim: Sy. M. 5: 181, Nasaa-i: Imamah 39).

PENJELASAN

1. Menurut hadits pertama dan kedua, bahwa ma'mum wajib mengikuti imam, dan dilarang mendahului imam. Menurut zhahir hadits ini, seo-

lah-olah ma'mum tidak boleh memisahkan diri dari shalat jama`ahnya. Tetapi menurut riwayat ketiga: boleh memisahkan diri.

2. Maka hadits-hadits tersebut perlu didudukkan, begini:
   a. Perintah mengikuti imam itu, kalau mau terus turut berjama`ah bersama imam, yaitu selama mengikuti imam, ma'mum harus mengikuti semua laku-laku imam yang zhahir, yaitu: bertakbir, berdiri, ruku`, sujud, duduk, bangkit dari ruku`, bangkit dari sujud. Soal ini tergantung kepada niat si ma'mum.
   b. Kalau si ma'mum mau memisahkan dirinya dan berjama`ah, atau mau membatalkan shalatnya karena sesuatu hal, maka boleh ia lakukan sebagaimana riwayat ketiga dari Buraidah tersebut.
3. Berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut, maka kejadian yang ditanyakan di atas, tidak dapat disalahkan.
4. Keterangan-keterangan di atas, menjadi penjelas juga bagi masalah "Musafir Tunggu Imam" dalam Al-Muslimun No. 57: 7.

BACAAN AL-FATIHAH DALAM SHALAT GERHANA

Soal : *(Diambil maksudnya): Dalam Al-Muslimun No. 159 diterangkan bahwa sesudah bangkit dari ruku` dalam shalat gerhana, hanya dibaca surat saja. Lalu dalam Bukhari, tentang shalat gerhana itu saya dapati kata-kata:*

ثُمَّ يُعَاوِدُ القِرَأَةَ

Ini menunjukkan bahwa sesudah bangkit dari ruku` dalam shalat gerhana, harus membaca AL-FATIHAH.

Jawab :

1. Hadits atau kata-kata tersebut, terdapat dalam Shahih Bukhari, Kitab Kusuf, bab 16, dari Aisyah, ia berkata:

جَهَرَ النَّبِيُّ ﷺ فِي صَلاَةِ الْخُسُوفِ بِقِرَاءَتِهِ فَإِذَا فَرَغَ مِنْ قِرَاءَتِهِ كَبَّرَ فَرَكَعَ وَإِذَا رَفَعَ مِنَ الرَّكْعَةِ قَالَ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ ثُمَّ يُعَاوِدُ الْقِرَاءَةَ فِي صَلاَةِ الْكُسُوفِ

أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِي رَكْعَتَيْنِ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ (البخاري)

Artinya: *Nabi saw. menyaringkan bacaannya dalam shalat gerhana. Apabila selesai dari bacaannya itu, beliau bertakbir, lalu ruku`. Apabila bangkit dari ruku`, beliau mengucap (sami`allahuliman hamidah, rabbana walakal-hamdu), kemudian beliau ulangi bacaan itu dalam shalat gerhana, empat kali ruku` dalam 2 raka`at dan 4 kali sujud.*

2. Dalam hadits tersebut, ada perkataan "beliau mengulangi bacaan itu". Kata-kata "bacaan itu", kalau dikembalikan kepada "bacaan" pertama, adalah bacaan Al-Fatihah dan Surah. Ini riwayat dari jalan AISYAH. Dalam riwayat lain, juga dari Aisyah, bukan dari rawi lain, Aisyah berkata:

... ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ ثُمَّ اسْتَفْتَحَ بِسُوْرَةٍ أُخْرَى (البخاري)

Artinya: ... *kemudian Nabi saw. mengangkat kepalanya (dari ruku`), kemudian dia memulai (bacaan) dengan surah lain.* (SR. Bukhari: lihat Al-Muslimun No. 159).

Dengan demikian, maka kata-kata "bacaan" yang ada dalam riwayat pertama, maksudnya, ialah "bacaan surah".

Maka tetaplah sesudah ruku` pertama dan seterusnya, dalam shalat gerhana, hanya dibaca SURAH.

DOA SESUDAH "WALADH-DHAALLIEN" (III)

Soal : *Dalam Kata Berjawab jilid IV, mengenai keterangan tentang masalah DOA SESUDAH WALADH-DHAALLIEN yang tersebut pada halaman 16-17, nampaknya ada perbedaan dengan yang di halaman 113-114. Mohon penjelasan dan kesimpulan hukumnya yang benar.*

Jawab :

1. Ringkasan dari keterangan dalam Kitab Kata Berjawab juz IV, halaman 16-17 itu, ialah: apabila dalam shalat kita membaca ayat-ayat yang berhubungan dengan rahmat atau yang berhubungan dengan siksaan, untuk ayat-ayat rahmat itu telah kita berdoa dan untuk ayat-ayat siksaan itu, kita berlindung diri (ta`awwudz).
2. Oleh karena Nabi saw. tidak menerangkan bentuk atau lafazh doanya dan tidak juga lafazh berlindung diri itu, maka kita boleh atur sendiri

yang sehubungan dengan yang dibaca.

3. Adapun yang di halaman 113-114 itu, saya terangkan bahwa hadits riwayat Thabrani dan Baihaqi itu, tidak dapat dijadikan pegangan karena lemahnya. (Harap Saudara penanya perhatikan Kata Berjawab tersebut).
4. Dua pembicaraan itu memang berbeda, tetapi bukan berlawanan.

WANITA TURUT BERJUM`AH

Soal : *Di daerah saya ada yang membid`ahkan isteri turun shalat Jum`ah bersama laki-laki dengan alasan di zaman Rasulullah saw. tidak ada isteri turut shalat Jum`ah. Kata Ummu Athiyah dilarang. Apakah betul ?*

Jawab :

1. Sabda Nabi saw.:

مَنْ اَتَى الْجُمُعَةَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ فَلْيَغْتَسِلْ وَمَنْ لَمْ يَأْتِهَا فَلَيْسَ عَلَيْهِ غُسْلٌ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ.(ابن خزيمة، فتح البارى ٢:٢٤٢)

Artinya: *Barangsiapa pergi Jum`ah dari antara laki-laki dan perempuan-perempuan, maka hendaklah ia mandi, tetapi barangsiapa tidak mendatanginya, maka tidak wajib atasnya mandi, baik laki-laki atau perempuan.* (R. Ibnu Khuzaimah H No. 1752: Sanadnya Shahih: FB. 2: 242: Rawi-rawinya kepercayaan. Bandingkan dengan Risalah Jum`ah)

Hadits ini mengandung tiga hal:

a. Wanita boleh ber-Jum`ah.
b. Wanita, kalau mau ber-Jum`ah wajib mandi.
c. Menunjukkan bahwa di zaman Nabi saw. terdapat wanita ikut shalat Jum`ah bersama laki-laki.

Ini saja sudah cukup menunjukkan bahwa wanita turut shalat bersama kaum laki-laki, bukan bid`ah.

Kalau ditakdirkan di zaman Nabi saw. tidak pernah terjadi perempuan turut Jum`ah, maka tetap hal itu bukan satu bid`ah, karena sudah dibolehkan dengan hadits di atas.

2. Ummu `Athiyah (sahabat Nabi saw.) tidak berkata bahwa Jum`ah itu "dilarang" bagi wanita, tetapi ia berkata: Tidak wajib Jum`ah atas kami (kaum wanita), seperti riwayatnya, ia berkata:

... وَنُهِيْنَا عَنِ اتِّبَاعِ الجَنَائِزِ وَلاَ جُمُعَةَ عَلَيْنَا (ابن خزيمة)

Artinya: *... dan kami dilarang mengiringi janazah, dan tidak ada kewajiban Jum`ah atas kami.* (R. Ibnu Khuzaimah 1722).

Selain itu, tentang keshahihan riwayat tersebut, masih ada pembicaraannya. (Nailul-Authar 3: 279).

SHALAT SUNNAT ATAU DZIKIR DULU ?

Soal : *(Diringkaskan): Saya mendengar ada hadits bahwa Nabi saw. mengakhiri dzikirnya sehabis shalat fardhu dengan shalat sunnat (ba`diyah). Apakah betul ada hadits itu ?*

Di daerah saya sebaliknya dari itu, yaitu shalat sunnat dulu, lalu baru dzikir. Mohon penjelasan.

Jawab :

1. Ringkasan soal tersebut: Sesudah shalat fardhu, "berdzikir" dulu, atau "shalat sunnat" dulu ?
2. Do`a atau dzikir yang berhubungan dengan shalat-shalat, ada yang:
   a. diucapkan sesudah shalat wajib yang lima.
   b. dan yang diucapkan sesudah shalat sunnat.
3. Di sini kita bahas yang sesudah shalat wajib saja.
4. Pekataan "sesudah shalat wajib" itu, dalam hadits-hadits dan riwayat-riwayat disebut dengan beberapa macam bentuk:
   a. Ada yang dengan sebutan

فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ

Artinya: *di belakang tiap shalat (wajib).*

b. Ada yang dengan sebutan

فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ إِذَا سَلَّمَ

Artinya: *di belakang tiap shalat (wajib), sesudah salam (dari shalat).*

c. Dengan sebutan

خَلْفَ كُلِّ صَلاَةٍ

Artinya: *di belakang tiap shalat (wajib).*

d. Dengan sebutan

كُنْتُ اعْرِفُ انْقِضَاءَ صَلاَةِ النَّبِيِّ ﷺ بِالتَّكْبِيْرِ

Artinya: *aku (Ibnu Abbas) pernah mengetahui selesainya shalat Nabi saw. itu dengan (ucapaj) takbir.* (Fathul-Bari 2: 220).

Maksud: Sesudah selesai shalat, langsung Nabi mengucap dzikir "Allahu Akbar" dan seterusnya.

e. Dengan sebutan

اِثْرِ كُلِّ صَلاَةٍ

Artinya: *mengiringi tiap shalat (wajib).*

Dan ada bentuk lain lagi yang semua itu menunjukkan bahwa langsung sesudah salam, Nabi saw. menyebut dzikirnya atau wiridannya.

5. Dzikir-dzikir yang sudah tertentu untuk shalat wajib, kalau diucapkan sesudah shalat sunnah, ini memberi arti bahwa dzikir itu untuk shalat sunnat. Cara ini tidak menurut ketentuannya.

Tertibnya: Sesudah shalat wajib, langsung dzikir/wiridan, lalu baru shalat sunnah yang ba`diyah.

Tuhfatudz-Dzakirin 121, 129.

Fathul-Bari 2: 232.

Umdatul-Qari 6: 135.

Shahih Ibnu Hibban H. No. 1998.

Ahmad 1: 32, 53.

KHATIB BERKHUTBAH DIGANTI

Soal : *Khatib Jum`at tidak datang. Diganti orang lain. Tengah-tengah khutbah ia datang. Bagaimana khutbah diteruskan atau diganti dengan yang baru datang ?*

Jawab :

1. Tidak pernah dicontohkan Nabi saw. tentang seorang khatib yang sedang berkhutbah diganti dengan khatib lain sebagaimana yang ditanyakan.
2. Karena itu, hendaklah khatib pertama meneruskan saja khutbahnya.
3. Lain perkara, kalau khutbah khatib itu merugikan ummat Islam atau menyelewengkan dari hukum-hukum dan ketentuan-ketentuan Islam, maka ketika itu, harus diganti dengan khatib lain.

Alasannya begini: Menggantikan khatib yang sedang berkhutbah itu, satu kesalahan, membiarkan khatib itu menyeleweng, satu kesalahan pula.

Antara dua kesalahan itu, yang berat, ialah membiarkan si khatib menyeleweng dan berkhutbah yang merugikan ummat Islam. Maka ketika itu, wajib khatib tersebut diganti dengan yang lain.

SHALAT JANAZAH DUA KALI

Soal : *Seorang berta`ziah dan telah shalatkan janazah di rumah kematian itu. Setelah pulang ke rumahnya, ia shalatkan lagi janazah itu dalam keadaan ghaib, bersama saudara-saudaranya. Pernahkah zaman Nabi saw. Sahabat dan Tabi`in terjadi hal seperti tersebut ?*

Jawab :

Contoh seperti yang ditanyakan itu, belum saya dapati, tetapi ada riwayat begini. Dari Abdullah bin az-Zubair, ia berkata:

اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ اَمَرَ يَوْمَ اُحُدٍ بِحَمْزَةَ فَسُجِّيَ بِبُرْدِهِ..
ثُمَّ صَلَّ عَلَيْهِ فَكَبَّرَ تِسْعَ تَكْبِيْرَاتٍ ثُمَّ اُتِيَ بِالقَتْلَى يُصَفُّوْنَ
وَيُصَلِّى عَلَيْهِمْ وَعَلَيهِ مَعَهُ. (الطحاوي)

Artinya: *Bahwa Rasulullah saw. memerintahkan pada hari peperangan Uhud supaya Hamzah (yang terbunuh) diurus. Lalu ditutup dengan kain genggang Yamannya .... kemudian Nabi saw. shalatkan dia, yaitu beliau bertakbir sembilan kali. Kemudian dibawa orang-orang yang terbunuh (dalam perang) bershaf-shaf. Nabi saw. shalatkan mereka dan (shalatkan) Hamzah bersama mereka.* (HHR. At-Thahawy: Syarah Ma`nal Aa-tsaar juz I, halaman 503), Ahkamul janaiz: al-Albany 82).

"Kain genggang": kain bercorak.

Riwayat tersebut menunjukkan bahwa Nabi saw. shalatkan Hamzah dua kali, ini riwayat secara ringkas.

Riwayat yang lebih terperinci lagi, ialah dari Ibnu Mas`ud, ia berkata:

فَوَضَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَمْزَةَ فَصَلَّى عَلَيْهِ وَجِيءَ بِرَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ فَوُضِعَ إِلَى جَنْبِهِ فَصَلَّى عَلَيْهِ فَرُفِعَ الأَنْصَارِيُّ وَتُرِكَ حَمْزَةُ ثُمَّ جِيءَ بِآخَرَ فَوَضَعَهُ إِلَى جَنْبِ حَمْزَةَ فَصَلَّى عَلَيْهِ ثُمَّ رُفِعَ وَتُرِكَ حَمْزَةُ حَتَّى صَلَّى عَلَيْهِ يَوْمَئِذٍ سَبْعِينَ (أحمد ٤٤١٤)

Artinya: ... *Maka Rasulullah saw. letakkan Hamzah (pamannya yang terbunuh dalam peperangan Uhud), lalu beliau shalatkan dia. Sesudah itu dibawa seorang laki-laki dari kaum Anshar (yang terbunuh), lalu diletakkannya di tepi Hamzah tersebut dan Nabi saw. shalatkan dia. Laki-laki Anshar itu diangkat dan Hamzah dibiarkan, kemudian dibawa seorang lain, lalu Nabi saw. letakkan dia di dekat Hamzah terus Nabi saw. shalatkan dia: kemudian orang itu diangkat dan Hamzah dibiarkan hingga Nabi saw. shalatkan dia pada hari itu, sebanyak tujuh puluh shalat.* (SR. Ahmad 4414).

"Sebanyak 70 shalat" itu, maksudnya sebanyak ganjaran menshalatkan 70 orang. Dimaknakan demikian karena menurut riwayat lain, bahwa 70 orang sahabat yang terbunuh dalam peperangan Uhud itu, Nabi saw. shalatkan 10 orang, 10 orang, tujuh kali.

Menurut ini, Nabi saw. shalatkan Hamzah sampai tujuh kali.

Ada hadits lagi, Nabi saw. bersabda kepada dua orang:

إِذَا صَلَّيْتُمَا فِي رِحَالِكُمَا ثُمَّ أَدْرَكْتُمَا الإِمَامَ وَلَمْ يُصَلِّ فَصَلِّيَا مَعَهُ فَإِنَّهَا لَكُمَا نَافِلَةٌ (أحمد وغيره)

Artinya: *Apabila kamu telah shalat di tempat kamu, kemudian kamu dapati imam padahal imam itu belum (selesai) shalat, maka shalatlah bersama dia, karena shalat (yang kedua kali) ini, adalah sunnah bagi kamu.* (SR. Ahmad dan lain-lain: BM 428).

Hadits ini saya bawakan sekedar untuk menunjukkan bahwa satu macam shalat, boleh dilakukan berulang kali, apabila sifatnya berlainan.

Maka berdasar atas contoh dan hadits Nabi saw. tersebut, shalat janazah seperti yang ditanyakan itu, tidak salah, boleh dilakukan.

Fathul-Bari 3: 136; 7: 245, Nailul Authar 4: 79, Musnad Ahmad No. 4413, Al-Mughni IQ 2: 354.

TARAWIH MANA YANG AFDHAL ?

Soal : *Shalat tarawih 2 raka`at dan 4 raka`at mana yang afdhal ?*

Jawab :

1. Tarawih, Tahajjud dan Qiamullail itu sama saja, hanya bedanya Tarawih itu, ialah Qiamullail yang khusus dilakukan dalam bulan Ramadhan.
2. Menurut riwayat-riwayat Bukhari, Muslim dan lain-lain, bahwa Nabi saw. pernah shalat malam (tarawih) dengan dua, dua raka`at sampai lima kali = 10 raka`at, dan pernah 4 raka`at, 4 raka`at (dengan 2 at-tahiyyat) dua kali: jadi 8 raka`at.
3. Dalam riwayat-riwayat tidak terdapat keterangan mana yang afdhal dan mana yang lebih afdhal.
4. Cukup kita mengerjakan apa yang dicontohkan Rasulullah saw. itu.

NYARINGKAN BACAAN RAKA`AT III DAN IV DARI SHALAT TARAWIH

Soal : *Apakah bacaan al-Fatihah dan Surah di raka`at III dan IV dari shalat Tarawih boleh dijaharkan (dinyaringkan) ?*

Jawab :

Diriwayatkan dari Aisyah:

أَنَّهَا سُئِلَتْ كَيْفَ كَانَتْ قِرَاءَةُ النَّبِيِّ ﷺ بِاللَّيْلِ فَقَالَتْ: كُلُّ ذَلِكَ قَدْ كَانَ يَفْعَلُ رُبَّمَا اسَرَّ وَرُبَّمَا جَهَرَ (الخمسة)

Artinya: *Bahwa dia ditanya orang: Bagaimana sifat bacaan Nabi saw. dalam (shalat) malam ? Ia menjawab: Semua itu dilakukan Nabi saw. ter-*

kadang beliau perlahankan, dan terkadang beliau nyaringkan. (SR. Lima Imam; NA 3: 71).

Menurut keumuman riwayat ini, tidaklah salah orang "menyaringkan" bacaannya pada raka`at ketiga dan keempat dari shalat malam atau shalat Tarawih.

ANGKAT TANGAN SAMBIL TAKBIR

Soal : *Shahihkah hadits ini:*

وَاَمَّا الدَّلِيْلُ عَلَى رَفْعِ اليَدَيْنِ مَعَ كُلِّ تَكْبِيْرَاتٍ فَلِحَدِيْثِ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ اَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ كَانَ يَرْفَعَ يَدَيْهِ مَعَ التَّكْبِيْرِ

(Dari kitab al-as-ilah wal-aj-wibah Fiqhiyah 1: 232).

Jawab :

1. Riwayat itu, ada dalam kitab tersebut di bab Shalatul-`Iedain. Menerangkan tentang mengangkat tangan ketika takbir Hariraya.
2. ARTINYA: Dan adapun dalil tentang mengangkat kedua tangan beserta tiap-tiap takbir itu, adalah menurut hadits Waa-il bin Hujr bahwa Nabi saw. biasa mengangkat kedua tangannya bersama takbir.
3. Diriwayatkan oleh Abu Dawud, H. No. 710, Ahmad 4: 316 dan Baihaqi: 26. (NA. 2: 192).
4. Riwayat dari jalan Waa-il itu, ada dua: I. Dari Abdul Jabbar, II. Dari Alqamah. (AM).
5. Riwayat tersebut, adalah sah. (Yang diriwayatkan Ahmad 4: 316).
6. Oleh karena lafazh riwayat itu umum, oleh Imam Ahmad dipakai sebagai alasan mengangkat tangan ketika takbir shalat Hariraya. Tersebut dalam kitab al-As-ilah 1: 232.

قَالَ أَحْمَدُ: فَاَرَى اَنْ يَدْخُلَ فِيْهِ هَذَا كُلُّهُ.

Artinya: *Imam Ahmad berkata: Aku berpendapat bahwa semua itu (takbir-takbir shalat) termasuk padanya (riwayat tersebut).* (Badz-lul-Majhud:Syarah Abi Dawud).

BACA AL-FATIHAH DIBELAKANG IMAM

Soal : *Shahihkah Hadits:*

أَتَقْرَؤُنَ فِي صَلاَتِكُمْ خَلْفَ الإِمَامِ وَالإِمَامُ يَقْرَأُ ؟... فَلاَ تَفْعَلُوْا وَلْيَقْرَأْ اَحَدُكُمْ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ فِي نَفْسِهِ.

Jawab :

1. Arti Hadits tersebut: Rasulullah saw. bersabda: Adakah kamu membaca dalam shalat kamu di belakang imam ? padahal imam (juga) membaca (dengan suara nyaring)? Jangan kamu lakukan (membaca), tetapi bacalah salah seorang dari kamu akan al-Fatihah dalam hatinya.
2. Hadits itu, sebagaimana catatan saudara penanya, dari Himpunan Tarjih MD, diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, dari jalan Anas. Hadits itu terdapat dalam kitab Shahih Ibnu Hibban No. 1835 dan 1843.

   Ibnu Hibban berkata: Khabar ini didengar oleh Abu Qilabah (salah seorang rawi) dari Muhammad bin Abi Aisyah, dari sebagian sahabat Rasulullah saw. dan Abu Qilabah mendengar juga dari Anas bin Malik. Kedua sanad itu adalah terpelihara (shahih).
3. Ibnu Hibban ada juga meriwayatkan dari jalan Abu Hurairah, Hadits No. 1780, 1785 dan 1786.
4. "Baca dalam hati" itu, maksudnya: mengikuti bacaan imam dalam hati sambil memperhatikannya. Bukan membaca dengan suara terdengar, dan bukan yang bersifat menentang atau mengganggu bacaan imam.
5. Tentang hukum membaca al-Fatihah/Surah di belakang imam yang membaca dengan suara nyaring, bacalah Risalah al-Fatihah A.Hassan, Nailul Authar 2: 236, Soal Jawab 1: 120, 117, 104, 2: 432, 4: 1304.

TAKBIR SEBELUM KHUTBAH HARIRAYA

Soal : *Shahihkan Hadits ini:*

عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ: السُّنَّةُ اَنْ تُفْتَحَ الخُطْبَةُ بِتِسْعِ تَكْبِيْرَاتٍ تَتْرَى وَالثَّانِيَةُ بِسَبْعِ تَكْبِيْرَاتٍ تَتْرَى.

Berarti ada dua khutbah ?

Jawab :

1. Riwayat tersebut, ada dalam kitab al-As-ilah wal-ajwibah Fiqhiyah, halaman 232. Terdapat juga dalam Nailul Authar 3: 376.
2. Arti riwayat itu: Dari Ubaidillah bin Abdillah bin `Utbah, ia berkata: MENURUT SUNNAH, bahwa di mulai khutbah dengan 9 takbir berturut-turut, dan yang kedua dengan 7 takbir berturut-turut.
3. Ini diriwayatkan oleh Baihaqi 3: 299, Mushannaf Ibni Abi Syaibah 2: 190 dan Badaa-i-ul-Minan 1: 176.
4. Riwayat tersebut menunjukkan bahwa khutbah Hariraya itu, dua kali, tetapi riwayat ini tidak dapat dipakai, karena beberapa hal.
   1). Riwayat tersebut bertentangan dengan hadits-hadits yang lebih shahih yang diriwayatkan Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Nasaa'i, Ibnu Majah dan lainnya, yang semua hadits itu menyatakan bahwa khutbah Hariraya yang dilakukan Nabi saw. adalah hanya sekali saja.
   2). `Ubaidillah bin Abdillah bin `Utbah, adalah seorang Tabi`in, yaitu orang yang thabaqahnya (kedudukannya) dibawa sahabat Nabi saw. yaitu: orang yang tidak bertemu dengan Nabi saw.

   Dalam riwayatnya, ia berkata: MENURUT SUNNAH. Biasanya seorang sahabat, apabila berkata "menurut sunnah", maksudnya "sunnah Nabi saw." yakni perjalanan Nabi saw. atau perbuatan yang dilakukan Nabi saw.

   Tetapi apabila seorang Tabi`in berkata "menurut sunnah" seperti Ubaidillah itu, tidak dapat dijadikan dalil bahwa itu "sunnah Nabi saw." (NA 3: 376).
4. Ibnu Majah (H. No. 1289), meriwayatkan bahwa khutbah Hariraya itu dua kali, tetapi riwayatnya lemah juga.
5. Ada juga riwayat dari jalan Ibnu Mas`ud bahwa khutbah Hariraya itu dua kali. Kata imam Nawawi hadits itu lemah dan tidak bersambung. (Nashbur-rayah 2: 221).

   (Lihat Kitab ad-Dirayah 1: 222 dan Talkhi-sul-Habier 2: 86).

BACA AL-FATIHAH DI BELAKANG IMAM

Soal : *Di salah satu masjid ada yang berkata bahwa Ustadz ruju' dari "tidak boleh membacanya" kepada "boleh", apabila imam membaca dengan suara yang terdengar oleh si ma'mum. Betulah berita itu ?*

Jawab :

Saya tidak pernah rujuk (tarik kembali). Sampai sekarang tetap berpendirian, bahwa ma'mum yang mendengar imamnya membaca al-Fatihah atau Surah, maka ma'mum itu wajib diam dan mendengarkannya, berdasar sabda Nabi saw.:

إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوْا فَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوْا

(أحمد وغيره)

Artinya: *Dijadikan imam tidak lain, melainkan untuk diikuti dia. Maka apabila ia bertakbir, hendaklah kamu bertakbir, tetapi apabila ia "membaca" hendaklah "diam".* (SR. Ahmad dan imam-imam yang lain SJ. 114).

Dalam hadits ini, dengan tegas diperintahkan kita "diam". Kita diam ini sudah tentu kalau kita mendengar bacaan si imam. Berarti: Ma'mum tidak boleh membaca, apabila ia mendengar imamnya membaca.

Perintah Nabi saw. ini sesuai dengan firman Allah dalam al-A`raaf 204.

Mungkin muballigh itu keliru memahami keterangan Ustadz, yaitu Ustadz pernah ditanya tentang hadits:

أَتَقْرَؤُوْنَ فِي صَلاَتِكُمْ خَلْفَ الإِمَامِ وَالإِمَامُ يَقْرَأُ ؟ فَلاَ تَفْعَلُوْا وَلْيَقْرَأْ أَحَدُكُمْ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ فِي نَفْسِهِ.

Artinya: *(Rasulullah saw. bertanya): Adakah kamu membaca dalam shalat kamu di belakang imam kamu, padahal imam itu membaca (dengan suara terdengar)? Maka janganlah kamu lakukan, dan hendaklah salah seorang dari kamu membaca al-Fatihah dalam hatinya.*

Yang ditanyakan ialah tentang sabda Nabi saw.: Membaca al-Fatihah dalam hati. Saya menjawab bahwa "membaca dalam hati" itu, tidak sama dengan "membaca seperti yang biasa kita lakukan". Karena itu "membaca dalam hati" itu maksudnya "mengikuti bacaan imam dalam hati sambil memperhatikan". Jadi: bukan baca seperti biasa.

Tentang arti "membaca dalam hati" ini, lihatlah al-Muslimun No. 165.

Kiranya saudara muballigh tersebut suka meralat kekeliruan yang diucapkannya.

ZHUHUR/ASHAR DIJAMA' PADA JUM`AH

Soal : *Tahun ini terjadi Haji Akbar. Menurut orang yang kembali dari haji, bahwa mereka di sana pada hari Jum`at itu, melakukan shalat Jama' Zhuhur dengan Ashar. Apa adakah dalilnya perbuatan demikian ?*

Jawab :

1. Ringkasan dari pertanyaan tersebut bahwa pada hari Jum`at orang-orang Haji itu tidak mengerjakan shalat Jum`ah.
2. Hendaklah diketahui bahwa shalat Jum`ah itu secara umum terkena kepada semua golongan Islam, baik mereka itu laki-laki atau wanita, atau hamba atau anak-anak, orang muqim atau musafir, dan lain-lainnya.
3. Lalu dengan hadits yang shahih diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Hakim dikecualikan 4 golongan, yaitu wanita, orang sakit, hamba milik dan anak-anak; mereka ini dibebaskan dari kewajiban shalat Jum`ah.
4. Tentang orang musafir juga tidak wajib shalat Jum`ah itu, ada beberapa hadits, tetapi semuanya lemah, di antaranya riwayat:
   a. Thabrani: dalam sanadnya ada seorang rawi lemah, namanya Dhiraar.
   b. Thabrani dalam kitab al-Ausath. Dalam sanadnya ada rawi bernama Ibrahim bin Hammaad; dia dilemahkan oleh Daraquthni.
   c. Baihaqy 3: 183: dalam sanadnya ada rawi lemah Dhiraar yang tersebut pada (a). Ada riwayat lain, dalam sanadnya ada rawi lemah, namanya: Mu`adz bin Muhammad al-Anshari: dikatakan lemah karena tidak diketahui dia (majhul).
   d. Daraquthni II: 3; dalam sanadnya ada rawi lemah Mu`adz bin Muhammad seperti riwayat Baihaqi di ats (c).

Dengan demikian, maka hadits-hadits dan riwayat-riwayat tersebut dalam bagian (a) sampai (d) tidak dapat dipakai sebagai dasar untuk mengecualikan musafir dari shalat Jum`ah.

Tidak ada keterangan dari Nabi saw. yang menunjukkan atau menyatakan bahwa Haji Akbar dapat menggugurkan kewajiban shalat Jum`ah, yang dapat menggugurkan shalat Jum`ah hanya shalat Hariraya, apabila Hariraya itu kebetulan jatuh pada hari Jum`ah. (Lihat Bulughul-Maram 483)

Mungkin saudara-saudara itu beralasan dengan riwayat-riwayat yang mereka fahami bahwa Haji Wada' Nabi saw. dulu, jatuh pada hari Jum`ah,

dan dalam riwayat-riwayat itu diterangkan bahwa Nabi menjama' antara Zhuhur dan Ashar. Faham ini sudah dibantah dan dinyatakan bahwa Haji Wada' Rasulullah saw. dulu, bukan hari Jum`at, tetapi hari Sabtu. Ini semua sudah diterangkan dalam kitab RISALAH JUM`AH, dan Risalah WAJIBKAH MUSAFIR SHALAT JUM`AH oleh Alm. A. Hassan.

RINGKASNYA:

Orang-orang Haji yang ditanyakan di atas wajib shalat Jum`ah. Kecuali 4 golongan:

1. Perempuan,
2. Orang sakit,
3. Anak-anak,
4. Hamba (kalau ada).

(Lihat kitab-kitab: Majma`uz-zawaaid II: 170; `Ilalul-Hadits 1L 212; Nashbur rayah II: 199; Bulughul Maram 495; Irwaa-ul-ghaliel No. 592).

SHALATKAN YANG MATI SYAHID

Soal : *(Surat sdr. penanya agak panjang). Di sini saya kutip pokok-pokoknya yaitu: BAGAIMANA HUKUM SHALATKAN ORANG MATI SYAHID ?*

Dalam suratnya, sdr. penanya bawakan 2 ayat Qur'an dan 2 Hadits yang dijadikan dalil oleh golongan yang berpendirian bahwa orang mati syahid itu tidak dishalatkan.

(Ayat dan Hadits itu akan terdapat dalam jawaban di bawah).

Jawab :

Tentang shalat untuk orang mati syahid itu, boleh dibagi dalam tiga pendapat: I. mengatakan bahwa orang mati syahid tidak dishalatkan, II. orang mati syahid "wajib" dishalatkan, III. orang mati syahid "boleh dishalatkan" dan "boleh tidak dishalatkan". Berikut ini, ada alasan masing-masing itu.

GOLONGAN PERTAMA:

Golongan ini berkata bahwa orang mati syahid "tidak dishalatkan". Dalil-dalilnya:

1. Dari Jabir bin Abdillah, ia berkata:

... وَاَمَرَ بِدَفْنِهِمْ فِي دِمَائِهِمْ وَلَمْ يُغَسَّلُوْا وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِمْ

(البخاري)

Artinya: ... *dan Nabi saw. memerintah supaya mereka (yang mati syahid di Uhud) ditanam dengan darah-darah mereka, dan mereka tidak dimandikan dan tidak dishalatkan.* (SR. Bukhari: Bab Janaiz: Fathul-Bari III: 136, 139).

Riwayat ini dengan tegas menyatakan, bahwa "orang mati syahid tidak dishalatkan". Di riwayat lain (FB III: 139) dinyatakan bahwa Nabi saw. tidak shalatkan mereka.

2.Dari Jabir ia berkata:

رُمِيَ رَجُلٌ بِسَهْمٍ فِي صَدْرِهِ اَوْ فِي حَلْقِهِ فَمَاتَ فَاُدْرِجَ فِيْ ثِيَابِهِ كَمَا هُوَ قَالَ: وَنَحْنُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ (أبوداود ٨: ٣١١٧)

Artinya: *Ada seorang dilempar panah di dadanya atau di kerongkongannya (lehernya) lalu ia mati. Kemudian dilipat dia dalam pakaiannya sebagaimana adanya. (Jabir) berkata: Dan kami bersama Rasulullah saw.* (R. Abu Dawud No. 3117; NA IV: 61).

Difahami dari riwayat ini, bahwa orang mati syahid tidak dishalatkan, karena Nabi saw. tidak melakukannya dan tidak memerintah sahabat untuk shalatkan dia.

Selain dua riwayat itu, ada lagi yang lain yang semakna dengannya.

3. Firman Allah dalam al-Qur'an:

وَلاَ تَقُوْلُوْا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيْلِ اللهِ أَمْوَاتٌ بَلْ اَحْيآءٌ وَلَكِنْ لاَ تَشْعُرُوْنَ. (البقرة ١٥٤)

Artinya: *Dan janganlah kamu katakan bahwa orang-orang yang terbunuh di jalan Allah itu "sudah mati", bahkan mereka itu hidup, tetapi kamu tidak sadar.* (Q.S. al-Baqarah 154).

Golongan pertama faham dari Ayat ini, bahwa "orang mati syahid" itu tidak dishalatkan, karena mereka "tidak mati"; berarti mereka hidup sedang orang yang masih hidup memang tidak dishalatkan.

4.Firman Allah:

وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِي سَبِيْلِ اللهِ اَمْوَاتًا بَلْ اَحْيَآءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُوْنَ. (ال عمران ١٦٩)

Artinya: *Dan janganlah engkau menyangka bahwa orang-orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati, bahkan mereka hidup di sisi Tuhan mereka, mereka diberi rizqi.* (QS. Ali Imran 169).

Dari Ayat-ayat, Hadits-hadits, Riwayat-riwayat tersebut dan lainnya yang semakna dengan itu, mereka berkesimpulan bahwa orang mati syahid itu "TIDAK DISHALATKAN".

GOLONGAN KEDUA:

Golongan ini berpendapat bahwa orang mati syahid itu, wajib dishalatkan.

Alasan-alasannya:

1. Riwayat ath-Thabrani dan Ahmad sebagaimana tersebut dalam Al-Musilmun No. 165, masalah ke 1314. Bahwa Nabi saw. pernah shalatkan "orang-orang mati syahid".
2. Dari `Uqbah bin `Amir, ia berkata:

اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ يَوْمًا فَصَلَّى عَلَى اَهْلِ اُحُدٍ صَلاَتَهُ عَلَى الْمَيِّتِ. (البخاري)

Artinya: *Bahwa Nabi saw. keluar pada suatu hari, lalu ia shalatkan ahli Uhud (orang-orang yang mati dalam peperangan Uhud), seperti shalatnya atas mayit (biasa).* (SR. Bukhari: FB.III: 136 dan FB 7:245).

Dalam Bab Peperangan Uhud, riwayat Bukhari (Fathul-Bari VII: 245). `Uqbah bin `Amir tersebut menerangkan bahwa Rasulullah saw. shalat itu, sesudah 8 (delapan) tahun dari peperangan Uhud itu.

Dari riwayat ini golongan kedua berpendapat bahwa, walaupun sesudah lama dari meninggalnya "orang-orang mati syahid" itu, kalau tadinya mereka belum dishalatkan maka tetap "wajib mereka dishalatkan".

GOLONGAN KETIGA:

Golongan ini, sebelum mengemukakan pendapatnya, lebih dahulu membantah dan mendudukkan alasan-alasan "Golongan Pertama" dan "Golongan Kedua", sebagai berikut:

1. Alasan pertama yang dibawa Golongan Pertama adalah riwayat Bukhari. Dalam riwayat ini disebut bahwa "orang-orang mati syahid" itu, tidak dishalatkan, baik oleh Nabi saw. ataupun sahabat-sahabatnya.

   Bantahannya:

   Lebih dulu perlu diketahui berapa banyak "orang mati syahid" dalam peperangan Uhud. Tentang ini ada perselisihannya:

   a. Ada yang berkata mereka itu 70 orang (R. Bukhari) dan lainnya.

b. Mereka itu 70 syuhada' dengan perincian 64 dari kaum Anshar, dan 6 orang dari Muhajirin (Hakim dan Ibnu Mandah: FB. VII: 263).

c. Mereka itu 72 syuhada' (Thabari dari Syafi`i: FB. VII: 247).

d. Mereka itu 75 syuhada': 71 syuhadaa' dari kaum Anshar. (Dari Malik: FB. VIII: 247).

e. Mereka itu 96 syuhadaa' (11 dari Muhajirin, selainnya dari Anshar). (FB. VII: 247).

f. Mereka itu 70 syuhadaa' Anshar (Thabaqat Ibnu Sa`ad 2: 42).

g. Mereka itu sampai 100 syuhadaa' (Dari Ibnu Abdil-Barr dan ad-Dimyathi: FB. VII: 247).

h. mereka 74 syuhadaa' (Al-Waqidi 1: 300).

i. Mereka lebih dari 70 syuhadaa', Ibnu Hajar berkata: Barangsiapa berkata terbunuh 70 orang dari mereka (Muslimin), berarti ia tidak perhitungkan yang sedikit. (FB. VII: 263).

Dari catatan-catatan di atas, dapat kita mengambil kesimpulan bahwa yang mati syahid dalam peperangan Uhud itu, adalah lebih dari 70 syuhadaa', bukan 70 orang persis.

Kita kembali kepada riwayat Jabir yang dibawa golongan pertama. Di situ dikatakan bahwa "orang-orang mati syahid" itu, tidak dishalatkan.

Berdasar kepada riwayat-riwayat yang menerangkan bahwa Nabi saw., pernah shalatkan syuhadaa' itu, adalah sebanyak 70 syuhadaa', (ath-Thahawi 1: 503), sedang syuhadaa' itu lebih dari 70 orang. Berarti bahwa kata Jabir "mereka tidak dishalatkan" itu, ialah yang selebih dari 70 syuhadaa'.

Maka riwayat ini tidak dapat dijadikan alasan bahwa "syuhadaa' tidak dishalatkan".

2. Riwayat Jabir yang kedua (riwayat Abu Dawud) itu, sebenarnya tidak tegas menunjukkan bahwa Nabi saw. tidak menshalatkannya. Dalam riwayat itu memang tidak disebut "soal shalat", tetapi ini tidak menunjukkan Nabi saw. tidak shalatkan dia.

   Kalau kita menganggap bahwa betul Nabi saw. tidak shalatkan orang itu, belum berarti bahwa syahid yang lain juga tidak boleh dishalatkan.

   Maka ini pun belum dapat dijadikan alasan bahwa syuhadaa' itu tidak dishalatkan.

3. Alasan ketiga dan keempat dari al-Baqarah 154 dan Ali Imran 169 yang dibawa Golongan Pertama. Ringkasnya: Dalam dua ayat ini ada firman Allah yang menunjukkan bahwa "orang yang mati syahid" itu, tidak mati, tetapi "hidup". Dari sini, golongan pertama berpendapat bahwa

oleh karena "syuhadaa' itu hidup", maka mereka tidak dishalatkan.

Pendapat ini tidak dapat diterima, karena:

a. Menurut riwayat-riwayat yang shahih, nyata syuhadaa' itu "terbunuh", "mengeluarkan darah" dan diperintah oleh Nabi saw. supaya "ditanam". Ini semua menunjukkan bahwa syuhadaa' itu betul-betul mati.

b. Bahwa "hidup" yang dikehendaki firman Allah itu, ialah hidup yang ghaib bagi kita, karena di Ali Imran 169 itu Allah berfirman "mereka hidup di sisi Tuhan mereka", yakni: 1. Pada pandangan Allah mereka hidup, 2. Mereka hidup di alam luar dari alam kita (al-Maraghi II: 23), 3. Ganjaran mereka terus berjalan seolah-olah mereka masih hidup. (al-Furqan A. Hassan).

Maka alasan golongan pertama itu tertolak.

4. Golongan Kedua membawakan riwayat-riwayat Ahmad an ath-Thahawi (Al-Muslimun No. 165), dan riwayat Bukhari dari Uqbah bin Amir bahwa Rasulullah saw. shalatkan "syuhadaa' Uhud". Dari riwayat-riwayat ini mereka menetapkan bahwa orang mati syahid "wajib dishalatkan".

   Mengatakan "wajib dishalatkan" ini, tidak dapat diterima, karena sebagaimana tersebut dalam bagian Bantahan di atas, bahwa ada 70 syuhadaa' yang tidak dishalatkan oleh Nabi saw. dan tidak juga oleh sahabat-sahabatnya. Kalau sekiranya shalatkan syuhadaa' itu wajib, tentu tidak ditinggalkan oleh Nabi saw. dan sahabat-sahabatnya, sedikit pun mesti ada seorang atau dua orang yang shalatkan mereka.

Setelah membantah dan mendudukkan alasan-alasan golongan pertama dan kedua di atas, maka Golongan Ketiga berkata:

a. Dalam bantahan di atas sudah disebut, bahwa Nabi saw./sahabat tidak shalatkan syuhadaa'.

b. Bahwa sesudah 8 tahun dari kematian syuhadaa', Nabi saw. shalatkan syuhadaa' Uhud itu seperti shalat janazah biasa.

c. Bahwa Nabi saw. pernah shalatkan syuhadaa' Uhud; riwayatnya:

فَوَضَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَمْزَةَ فَصَلَّى عَلَيْهِ وَجِيءَ بِرَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ فَوُضِعَ إِلَى جَنْبِهِ فَصَلَّى عَلَيْهِ فَرُفِعَ الأَنْصَارِيُّ وَتُرِكَ حَمْزَةُ ثُمَّ جِيءَ بِآخَرَ فَوَضَعَهُ إِلَى جَنْبِ حَمْزَةَ فَصَلَّى عَلَيْهِ ثُمَّ رُفِعَ وَتُرِكَ حَمْزَةُ حَتَّى صَلَّى عَلَيْهِ يَوْمَئِذٍ سَبْعِينَ (أحمد ٤٤١٤)

Artinya: ... *maka Rasulullah saw. meletakkan Hamzah (pamannya yang mati syahid dalam peperangan Uhud), lalu beliau shalatkan dia. Sesudah itu dibawa seorang laki-laki dari kaum Anshar (yang mati syahid), lalu diletakkannya di tepi Hamzah, dan Nabi saw. shalatkan dia. Lalu laki-laki Anshar itu diangkat,sedang Hamzah dibiarkan, kemudian dibawa seorang lain, lalu Nabi saw. meletakkan dia di dekat Hamzah, terus Nabi shalatkan dia, kemudian orang itu diangkat, tetapi Hamzah dibiarkan, hingga Nabi saw. shalatkan dia (seperti ganjaran) 70 shalat.* (HSR. Ahmad 4414).

Ringkasnya Nabi saw. pernah shalatkan dan pernah tidak shalatkan orang-orang yang mati syahid.

Karena ini, maka orang mati syahid itu. BOLEH DISHALATKAN dan BOLEH TIDAK DISHALATKAN.

Pendapat-pendapat Ulama

1. Ibnu Hazm berkata pada judul masalah No. 562:

   "Kecuali orang yang terbunuh khusus di tangan kaum musyrikin di jalan Allah azza wa jalla, khusus dalam medan pertempuran, maka orang itu tidak dimandikan, tidak dikafankan, tetapi ditanam dengan darahnya dan pakaiannya, hanya harus dilucutkan senjatanya saja. Dan jika dishalatkan, itu baik, dan jika tidak dishalatkan juga baik ..."

2. Ibnu Qayyim (Ahkamul-Janaaiz 83) berkata:

   "Dan sebenarnya dalam masalah ini, bahwa shalatkan syuhadaa' itu boleh dipilih antara shalatkan mereka dan meninggalkannya, karena ada riwayat-riwayat untuk tiap-tiap satu dari dua itu ..."

3. Al-Mawardiy berkata dari Ahmad: Shalatkan orang mati syahid itu bagus, tetapi jika orang-orang tidak shalatkan dia, memadai. (Aunul Maqbud VIII: 412; al-Mughni IQ II: 334).

SHAHIH/TIDAKNYA RIWAYATKAN SYUHADAA'

1. Imam Syafi`i (NA. IV: 81), Ibnu Taimiah al-Harrany (al-Muntaqa II: 79/H. 1811) berkata dan berpendapat bahwa riwayat-riwayat yang menerangkan bahwa Rasulullah pernah shalatkan syuhadaa' Uhud itu, tidak shahih.
2. Di antara riwayat itu mungkin ada yang tidak shahih, tetapi ada juga yang sudah shahih sanadnya, seperti riwayat Imam Ahmad tentang Nabi saw. shalatkan pamannya yang bernama Hamzah dan syuhadaa' lain yang dibawa oleh golongan ketiga di atas. Sanadnya begini:

   (1). Imam Ahmad, dan (2) Affan, dari (3) Hammad, dari (4) Athaa' bin Assa-ib, dari (5) Sya`by, dari (6) Ibnu Mas`ud ...

   1). Ahmad Muhammad Syakir yang mensyarahkan dan memeriksa sanad-sanad Hadits riwayat Imam Ahmad, berkata: ISNA A-DUHU SHAHIEHUN (sanadnya shahih).

2). Dalam sanad itu ada Hammaad dan Athaa'. Kedua ini rawi kepercayaan, dan ahli hafalan. Tetapi di akhir-akhir umur, hafalan Athaa' berubah.

Orang-orang kepercayaan yang hafalannya berubah, tidak diterima riwayatnya oleh ulama, tetapi dalam sanad tersebut, sebagaimana kata AM Syakir, bahwa Hammad menerima riwayat itu dari Athaa' sebelum berubah hafalannya. (Noot untuk H. No. 4414: Musnad Ahmad VII: 192). Maka riwayatnya sudah dapat dijadikan dalil.

3. Riwayat tentang Hamzah dishalatkan itu, ada dalam kitab Imam Ath-Thahawi I; 90. Sanadnya HASAN. (Ahkamul-Janaa-iz Al-Albany 82).
4. Ada riwayat Nasaa'i IV: 60, bahwa ada seorang Arab gunung datang kepada Nabi saw. beriman kepadanya (masuk Islam), lalu turut berjihad dalam salah satu peperangan. Kemudian mati syahid. Dibawa kepada Nabi saw. lalu Rasulullah saw. shalatkan dia. (Albaani berkata bahwa sanadnya shahih). Diriwayatkan juga oleh ath-Thahawi 1: 506; al-Hakim III: 595, dan Baihaqi IV: 16).

(Lihat: al-Fathur rabbany VII: 162, Thabaqaat Ibnu Sa`ad 2: 48, 42, 205; al-Waqidi 1: 168, 199; Kata Berjawab 1: 51).

DOA DALAM TIAP-TIAP SUJUD

Soal : *Saya pernah membaca hadits mengenai keutamaan doa dalam sujud pada shalat.*

Di manakah doa dalam sujud itu dibaca ? Apakah baiknya dalam tiap-tiap sujud atau hanya pada sujud yang terakhir saja ?

Juga apakah doa dalam sujud itu bisa dibaca dalam bahasa Indonesia sesuai dengan keinginan hati yang membaca doa dalam sujud itu ?

Jawab :

1. Hadits yang dimaksudkan itu, berbunyi begini: Rasulullah saw. bersabda:

أَلاَ وَإِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَقْرَأَ الْقُرْآنَ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا فَأَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظِّمُوا فِيهِ الرَّبَّ عَزَّ وَجَلَّ وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ فَقَمِنٌ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ (مسلم)

Artinya: *Ketahuilah! Sesungguhnya aku dilarang membaca Qur`an ketika ruku` atau ketika sujud. Adapun (dalam)ruku`, maka agungkan Allah padanya, dan adapun (dalam) sujud, maka hendaklah kamu bersungguh-dungguh berdo`a (padanya), karena besar harapan dikabulkan untuk kamu.* (Muslim BM, 313)

Ada lagi sabda Nabi saw:

أَقْرَبُ مَايَكُوْنُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ فَأَكْثِرُوْا الدُّعَاءَ

(أبوداود)

Artinya: *Sedekat-dekat keadaan seseorang hamba dari (keridhaan dan pemberian) Allah, ialah ketika ia bersujud; oleh karena itu, banyaklah berdoa (padanya).* (HSR. Abu Dawud No.861).

2. Dalam hadits-hadits dan riwayat-riwayat, tidak terdapat keterangan yang menerangkan baiknya dalam sujud yang mana anjuran berdoa itu. Oleh karena terkabulnya doa itu masih ghaib bagi kita, kiranya baiklah kita berdoa dalam sujud.
3. Nabi saw menganjurkan kita berdoa dalam sujud, tetapi Nabi saw tidak menentukan lafazh-lafazhnya, karena orang-orang berdoa itu macam-macam menurut keinginan masing-masing; ada yang berdo`a untuk ketenangan hatinya, ada yang berdoa supaya disembuhkan dari penyakitnya, ada yang berdoa supaya ditetapkan imannya dalam menghadapi pancaroba keadaan yang bertentangan dengan agamanya, ada yang berdoa supaya diampunkan dosa-dosanya dan lain lain.
4. Oleh karena itu, orang yang tidak mengerti bahasa Arab dan untuk doanya itu tidak terdapat contohnya dari hadits-hadits, maka berdasar anjuran Nabi saw untuk berdoa itu, tidaklah salah kalau orang itu berdoa menurut bahasanya, di antaranya bahasa Indonesia. Selain itu, doa itu, bukan rukun shalat, bukan syaratnya dan bukan suatu kewajiban, tetapi suatu amalan sunnah yang dimasukkan dalam shalat.
5. Berdoa atau memohon kepada Allah itu, tidak mesti dengan kata-kata. Dapat kita lakukan dalam hati sebagaimana kita berniat mengerjakan sesuatu.
6. Baik juga saudara mengetahui sekedarnya syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan berdoa supaya terkabul. Berikut ini, saya cantumkan beberapa hal secara ringkas:
   a. Hendaklah doa itu di`azamkan betul-betul (menetapkan sungguh-sungguh dalam hati) (R. Bukhari Bab Da-`awaat 31)
   b. Doa dikabulkan selama kita meninggalkan dosa dan tidak memutuskan hubungan keluarga. (R.Turmudzi: Bab Da-`awaat 115)

c. Dapat dikabulkan, kalau tidak mohon disegerakan dengan bersungut (menggerutu, mengomel) (Muslim, Thabarani)

d. Tidak menggunakan saja` (sajak) dalam susunan doa (Bukhary Bab Da-`awaat)

e. Tidak dengan hati lalai (Turmudzi: Da-`awaat 64)

f. Tidak jemu-jemu, kalau belum berhasil (Ibnu Hibban: Tuhfatudz-Dzakirien 22)

g. Dalam keadaan sentosa (al-Hakim: Tuhfatudz-Dzakirien 23)

h. Dianjurkan memakai shalawat dalam doa (Thabarani: Tuhfatudz-Dzakirien 31)

i. Doa adakalanya dikabulkan di dunia dan adakalanya ditunda sampai di akhirat (Tuhfatudz-Dzakirien 48). (Yang ditunda ini, tentu yang didasarkan kepada kebijaksanaan Allah, karena Dialah yang berhak "mengabulkan " atau tidak mengabulkan).

RAKA'AT SHALAT TAHAJJUD

Soal : *Dalam shalat Tahajjud, ada ulama yang mengatakan boleh dikerjakan 2 raka'at, dan ada yang mengatakan baiknya 11 raka'at bersama witir. Dalil manakah yang paling tepat jumlah raka'at Tahajjud ?*

Jawab :

Shalat Tahajjud/shalat malam yang pernah dilakukan Rasulullah saw bermacam-macam:

a. Ada yang 7 raka'at (R.Bukhari, Muslim dll)

b. Ada yang 9 raka'at (R. Bukhari, Muslim dll)

c. Ada yang 11 raka'at (R. Bukhari, Muslim dll)

d. Ada yang 13 raka'at (R. Bukhari, Muslim dll)

Shalat itu dilakukan bersama shalat Witir. Shalat Witirnya, adakalanya 1 raka'at, 3 raka'at dan terkadang 5 raka'at.

selain itu, pernah juga Rasulullah saw shalat Tahajjud dengan dua raka'at saja, sebagaimana riwayat berikut: Dari Abi Salamah, ia berkata: Aku pernah bertanya kepada Aisyah tentang shalat Rasulullah saw. lalu Aisyah menjawab:

كَانَ يُصَلِّي ثَلاَثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً يُصَلِّي ثَمَانَ رَكَعَاتٍ ثُمَّ

يُوتِرُ ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ قَامَ فَرَكَعَ ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بَيْنَ النِّدَاءِ وَالإِقَامَةِ مِنْ صَلاَةِ الصُّبْحِ (مسلم)

Artinya: *Rasulullah saw biasa shalat 13 raka'at, yaitu ia shalat 8 raka'at, kemudian 1 raka'at, kemudian ia shalat 2 raka'at sambil duduk. Maka apabila ia mau shalat (Shubuh), ia berdiri shalat, kemudian ia shalat 2 raka'at antara adzan dan qamat dari shalat Shubuh.* (S.R Muslim: Syarah Muslim 6:17)

Dalam hadits ini disebut (yuu-tiru), artinya berwitir, maksudnya "ganjil", yaitu satu raka'at.

Dalam riwayat Sa'ad bin Hisyam, dari Aisyah juga, Aisyah berkata tentang shalat witir 9 raka'at:

كَانَ يُصَلِّى مِنَ اللَّيْلِ ثَمَانَ رَكْعَاتٍ وَيُوْتِرُ بِالتَّاسِعَةِ وَيُصَلِّى وَهُوَ جَالِسٌ (أحمد)

Artinya: *Rasulullah saw biasa shalat di waktu malam 8 raka'at dan menganjilkan 1 raka'at yang kesembilan, lalu shalat 2 raka'at sambil duduk* (SR. Ahmad: FR.4:258).

Zurarah bin Aufaa, juga dari Aisyah berkata tentang shalat witir 9 raka'at: Bahwa Nabi saw. tidak duduk melainkan di raka'at yang kedelapan dan membaca attahiyyat. Sesudah itu berdiri ke raka'at kesembilan dan membaca attahiyyat, lalu salam. Setelah salam, Nabi saw. shalat 2 raka'at. (SR. Ahmad FR. 4: 261).

Dengan penjelasan dari riwayat Sa`ad bin Hisyam dan Zurarah itu, nyatalah bahwa perkataan "8 raka'at" yang tersebut dalam riwayat Muslim itu maksudnya: "raka'at yang kedelapan".

Maka tegasnya hadits riwayat Muslim itu menerangkan bahwa Nabi saw. shalat 13 raka'at dengan perincian:

a. 9 raka'at shalat witir.

b. Sesudah witir itu, Nabi saw. shalat 2 raka'at shalat malam (tahajjud).

c. 2 raka'at qabliyah (sebelum) shalat Shubuh.

Oleh karena Rasulullah saw. ada mengerjakan macam-macam seperti tersebut di atas, maka saudara penanya boleh memilih mana yang saudara kehendaki.

SHALAT SUNNAH WUDHU'
DAN TAHIYATUL – MASJID

Soal : *Bagaimana cara mengerjakan shalat sunnah sesudah wudhu' (di masjid) dan shalat sunnah Tahiyatul-Masjid ? Jika kita akan mengerjakan keduanya, yang manakah baiknya didahulukan ?*

Jawab :

Riwayat tegas tentang yang ditanyakan itu, tidak terdapat, tetapi dari keterangan-keterangan berikut, dapat kita mengambil kesimpulan "mana yang baik"

TENTANG SHALAT THUHUR: Shalat sesudah wudhu' itu, dalam kitab-kitab fiqih di istilahkan dengan "Shalat Thuhur".

Tentang "waktu mengerjakan" shalat thuhur itu, dalam riwayat-riwayat disebut dengan bermacam-macam lafazh:

a. Ada dengan sebutan "ba`dal wudhu'", artinya: sesudah wudhu'. (Fathul Bari III: 23). Kata-kata "ba`da" = sesudah itu, tidak menunjukkan kepada "langsung" shalat tanpa "perantara". (Fathul-Bari III: 23).

b. Ada dengan sebutan "inda-haa", di sisinya (Turmudzi) FB. kata-kata "in-da"; menunjukkan dekat sesudah wudhu', tetapi tidak menafikan (meniadakan) adanya "perantara".

c. Ada dengan perkataan:

مَاعَلِمْتُ عَمَلاً اَرْجَى عِنْدِى اِنِّى لَمْ اَتَطَهَّرْ طُهُوْرًا فِي سَاعَةِ لَيْلٍ أَوْنَهَارٍ اِلاَّ صَلَّيْتُ بِذَلِكَ الطُّهُوْرِ مَاكُتِبَ لِى أَنْ اُصَلِّى

(البخاري)

Artinya: *(Bilal berkata): Aku tidak mengamalkan satu amalan yang lebih diharapkan (manfaatnya) olehku (daripada) bahwa aku tidak bersuci sungguh-sungguh (berwudhu') di waktu malam atau siang, melainkan aku mesti shalat dengan wudhu' itu berapa raka'at yang ditakdirkan aku dapat shalat.* (S. Bukhari: Bab Tahajjud, FB. III: 23, I. Khuzaimah 1208.

Omongan Bilal itu, adalah sebagai jawaban pertanyaan Nabi saw. kepadanya. Nabi saw. taqrir kepada jawabannya itu. Dalam hadits tersebut ada ucapan: "(sesudah wudhu') aku mesti shalat dengan wudhu' itu .....". Ibnu Tien berkata bahwa dalam ucapan itu tidak ada ketentuan

"dipercepat (shalat itu)". (FB. 3: 23). Maksudnya: tidak mesti langsung shalat sesudah wudhu'.

TENTANG TAHIYATUL-MASJID: Banyak terdapat riwayat dari Nabi saw. dan sahabat-sahabat beliau yang menerangkan bahwa Nabi saw. dan sahabat-sahabat hampir tidak tertinggal shalat Tahiyatul-Masjid, apabila masuk masjid-masjid.

Selain itu Rasulullah saw. pernah bersabda:

إِذَا جَاءَ اَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلْيُصَلِّ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ اَنْ يَجْلِسَ

(الطحاوي غيره)

Artinya: *Apabila salah seorang dari kamu masuk masjid, hendaklah ia shalat dua raka'at sebelum ia duduk.* (R. Ath-Thahawi I; 370, Abu Dawud 463; Nasaa-i: K. Masajid 37).

SULAIK AL-GHATH-FANY, seorang sahabat, pada satu Jum`ah masuk masjid Nabi saw. lalu duduk tanpa shalat Tahiyat, diperintah oleh Nabi saw. supaya shalat dua raka'at.

Berdasar kepada keterangan-keterangan di atas, nyatalah bahwa Tahiyatul-Masjid itu sangat diutamakan dan dipentingkan oleh Rasulullah saw. Karena itu, baiknya kita shalat Tahiyatul-Masjid dulu lalu shalat Thuhur.

SEDANG BERJAMA`AH, BATAL WUDHU'

Soal : *Bagaimana kalau saya batal wudhu' dalam shalat fardhu berjama`ah di masjid, sedang imam membaca al-Fatihah pada raka'at kedua (Shalat Jum`at). Apakah yang harus saya lakukan, karena mengingat:*

a. Kalau saya keluar mengambil air wudhu', tentu banyak melintasi orang-orang yang sedang shalat.

b. Kalau saya teruskan shalat, padahal tidak berwudhu' karena sudah batal, sudah jelas berdusta kepada Allah swt.

c. Ataukah berdiri saja sampai selesi shalat ?

Jawab :

1. Hadits yang melarang melangkah-langkahi jama`ah shalat dalam masjid, adalah sebagai berikut: Abdullah bin Busr berkata:

جَاءَ رَجُلٌ يَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالنَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: اِجْلِسْ فَقَدْ أَذَيْتَ. (أبوداود وابن خزيمة وابن ماجه)

Artinya: *Seorang laki-laki datang (dalam masjid Nabi saw.) melangkahi bahu-bahu orang pada hari Jum`ah, di waktu Nabi saw. sedang berkhutbah. Lalu Nabi berkata kepadanya, "Duduk, sesungguhnya engkau telah mengganggu orang-orang".* (SR. Abu Dawud 1105; Ibnu Khuzaimah No. 1811: NA III: 309, Ibnu Majah No. 1115).

2. Ada riwayat dari Uqbah, ia berkata:

صَلَّيْتُ وَرَاءَ النَّبِيِّ ﷺ بِالْمَدِينَةِ الْعَصْرَ فَسَلَّمَ ثُمَّ قَامَ مُسْرِعًا فَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ إِلَى بَعْضِ حُجَرِ نِسَائِهِ فَفَزِعَ النَّاسُ مِنْ سُرْعَتِهِ فَخَرَجَ عَلَيْهِمْ فَرَأَى أَنَّهُمْ عَجِبُوا مِنْ سُرْعَتِهِ فَقَالَ ذَكَرْتُ شَيْئًا مِنْ تِبْرٍ عِنْدَنَا فَكَرِهْتُ أَنْ يَحْبِسَنِي فَأَمَرْتُ بِقِسْمَتِهِ (البخاري)

Artinya: *Aku pernah shalat di belakang Nabi saw., di Madinah shalat Ashar. Setelah salam, kemudian Nabi saw. berdiri cepat-cepat, lalu melangkahi bahu-bahu Jam`aah dalam masjid menuju salah satu kamar istri-istrinya. Orang-orang takut (kalau-kalau ada apa-apa) karena cepat. Lalu Nabi saw. keluar bertemu mereka. Maka beliau melihat mereka ta`ajjub karena cepatnya. Lalu Nabi saw. bersabda: Aku teringat sesuatu dari emas yang ada pada kami, aku tidak suka dia menggangu (pikiran)-ku. Karena itu, aku perintahkan supaya dibagi-bagikannya.* (SR. Bukhari: Bab Adzan 158: FB. 2: 239; FB III: 193).

3. Sepintas lalu, hadits pertama menunjukkan bahwa "terlarang" melangkahi orang-orang yang sedang mendengar khutbah "shalat Jum`at".

   Sedang hadits kedua menerangkan bahwa Nabi saw. "melangkahi sahabat-sahabat yang ada dalam masjid. Kebetulan di waktu itu Nabi saw. ada keperluan untuk memerintahkan supaya emas-emas zakat yang ada pada Nabi saw. dibagi-bagikan kepada yang berhak menerimanya. Dari hadits ini diambil kesimpulan bahwa yang dilarang dalam hadits pertama itu, bukan "perlangkahannya" tetapi gangguan orang itu kepada hadirin.

4.Ada Riwayat dari Sahl, ia berkata:

خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ يُصْلِحُ بَيْنَ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ بْنِ الْحَارِثِ وَحَانَتِ الصَّلَاةُ فَجَاءَ بِلَالٌ أَبَا بَكْرٍ فَقَالَ: حُبِسَ النَّبِيُّ ص فَتَؤُمُّ النَّاسَ قَالَ: نَعَمْ إِنْ شِئْتُمْ فَأَقَامَ بِلَالٌ الصَّلَاةَ فَتَقَدَّمَ أَبُو بَكْرٍ فَصَلَّى فَجَاءَ النَّبِيُّ ص يَمْشِي فِي الصُّفُوفِ يَشُقُّهَا شَقًّا حَتَّى قَامَ فِي الصَّفِّ الأَوَّلِ .... ثُمَّ رَجَعَ الْقَهْقَرَى وَرَاءَهُ وَتَقَدَّمَ النَّبِيُّ ﷺ فَصَلَّى (البخاري)

Artinya: *Rasulullah saw. keluar mendamaikan antara Bani `Amr bin `Auf, dan telah tiba waktu shalat. Bilal datang kepada Abu Bakar, ia berkata: Rasulullah saw. terhalang (untuk menjadi imam). Karena itu (maukah) engkau mengimami orang-orang? Abu Bakar berkata: Baik, jika kamu mau. Lalu Bilal qamat untuk shalat. Maka majulah Abu Bakar, lalu mengimami. Maka Nabi saw. datang berjalan antara shaf-shaf, sambil merenggang-renggangkannya sehingga beliau berdiri di shaf pertama ... kemudian Abu Bakar mundur di belakang Nabi saw., dan Nabi maju mengimami.* (SR. Bukhari: Bab al-`Aml fish-shalaah 3, 16; Muslim: K. Shalaat 104; FB III: 49).

Riwayat ini saja sudah cukup menjadi jawaban atas pertanyaan saudara. Yaitu: Kalau tengah-tengah shalat wudhu' saudara batal, maka boleh sdr. keluar pergi wudhu' dan kembali shalat dengan melalui shaf-shaf sebagaimana yang dilakukan Rasulullah saw.

Sebagai tambahan keterangan tentang "boleh keluar masuk shaf" shalat di waktu ada perlu, ada riwayat dari Ibnu Abbas, ia berkata:

أَقْبَلْتُ رَاكِبًا عَلَى أَتَانٍ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ قَدْ نَاهَزْتُ الاِحْتِلَامَ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي بِالنَّاسِ بِمِنًى فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيِ الصَّفِّ فَنَزَلْتُ فَأَرْسَلْتُ الأَتَانَ تَرْتَعُ وَدَخَلْتُ فِي الصَّفِّ فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَلَيَّ أَحَدٌ (مسلم)

Artinya: *Aku datang sambil berkendaraan atas keledai, padahal aku di waktu itu sudah mendekati baligh, sedang Rasulullah saw. shalat mengimami orang-orang di Mina, lalu aku melalui di hadapan (sebagian) shaf. Maka aku turun lalu melepaskan keledai itu mencari makan, dan aku masuk ke dalam shaf. Maka tidak ada seorang pun yang menegur demikian itu terhadap aku.* (SR. Muslim: Sy. M. IV: 221; Ahmad No. 1891; NA 3: 16; Turmudzi 337).

BACAAN "BISMILLAH": SIR DAN JAHAR

Soal : *Rasulullah saw. sekali-kali menjaharkan bacaan "basmalah" dalam shalat, dan terkadang dengan sirr. Bolehkah kita membaca basmalah dalam shalat terus-menerus jahar atau terus-menerus sir, setiap shalat ?*

Jawab :

1. JAHAR artinya: nyaring. Sirr artinya: tidak terdengar.
2. Memang benar menurut riwayat-riwayat bahwa Rasulullah saw. terkadang menjaharkan bacaan "basmalah" dan terkadang "tidak" nyaring.
3. Kalau kita mau meniru cara Nabi saw. itu, tentu lebih baik.
4. Yang terpenting dari riwayat-riwayat sahabat yang menerangkan "Terkadang nyaring", dan "terkadang tidak nyaring" itu, bukan "terkadangnya" yang menjadi pokok, tetapi "bolehnya nyaring" dan "bolehnya tidak nyaring". Oleh karena itu, tidaklah salah kalau kita "jaharkan" bacaan Basmalah terus-menerus, atau kita "sirrkannya" terus-menerus.
5. Contoh-contoh tentang "terkadang" itu:
   a. "terkadang" Nabi saw. mengumpulkan dua Surah atau lebih dalam satu raka'at, terkadang hanya satu Surah saja. Tidak ada keterangan dan tidak ada ulama yang berkata, bahwa kita juga harus begitu. Boleh saja terus-menerus kita membaca satu Surah saja, atau terus-menerus beberapa Surah dalam satu raka'at.
   b. "terkadang" Nabi saw. shalat Isya' pada awal waktunya, dan "terkadang" pada akhir waktunya. Tidak ada yang berkata harus begitu. Boleh terus-menerus kita shalat Isya' pada awal waktunya, dan boleh juga terus-menerus pada akhir waktunya.
   c. Dalam shalat Shubuh "terkadang" Nabi saw. membaca "qul yaa ayyuhal-kafirun" pada raka'at pertama, dan qul-huwallahu ahad" pada raka'at kedua. Tidak ada yang memastikan kita juga berbuat

demikian. Boleh terus-menerus "qul yaa ...", dan boleh juga terus menerus "qul huwallah ...".

d. Rasulullah ... , "terkadang" membaca doa iftitaah, "allaahumma baa`id ...", "terkadang" membaca "wajjahtu ..." "terkadang" dengan "subhaanakallahumma ...", dan lain-lain doa iftitah sampai 10 macam. Dalam 10 macam ini, ada 10 "terkadang". Tidak ada ketentuan kata juga harus berbuat begitu. Karena itu, boleh saja kita membaca terus-menerus dengan salah satu yang pernah dibaca Nabi saw. dan juga dengan yang lain yang pernah di-ikrari oleh Nabi saw.

SIKAP MA'MUM DENGAN BASMALAH SIRR

Soal : *Bagaimana keadaan ma'mum ketika imam membaca bismillah al-Fatihah dengan suara yang tidak terdengar ?*

Apakah si ma'mum mesti membaca bismillah itu, atau tidak ?

Sedangkan shalat tidak sah, kalau tidak membaca al-Fatihah bersama Bismillahnya ?

Jawab :

1. Kita sudah maklum bahwa Basmalah al-Fatihah, boleh dibaca dengan suara terdengar, dan boleh juga dengan suara tidak terdengar.\
2. Dalam hadits, Rasulullah saw. bersabda:

إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوْا فَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوْا

(احمد)

Artinya: *Dijadikan imam itu, tidak lain, melainkan untuk diikuti. Maka apabila ia sudah bertakbir, hendaklah kamu bertakbir, tetapi apabila ia membaca, maka hendaklah kamu "diam sambil mendengarkan".* (SR. Ahmad dan lainnya: NA II: 236).

Dalam hadits ini, ada perintah "faan-shi-tuu". "An-shi-tuu" itu dari "an-sha-ta". Menurut qamus (Al-Mu`jamul-washith), "an-sha-ta" itu artinya "diam sambil mendengarkan". Perintah Nabi saw. ini tentu terhadap bacaan imam dengan suara "terdengar", sebab kalau dengan suara yang "tidak terdengar" (sirr), tidak ada arti diperintah "mendengarkan".

3. Maka berdasar kepada sabda Nabi saw. "an-shi-tuu" itu, cukuplah kita mendengarkan bacaan si imam dengan suara terdengar, yaitu "alhamdulillah .....". Adapun "basmalah" yang dibaca dengan suara yang tidak terdengar itu, tidak perlu kita "mendengarkan", dan tidak perlu kita membacanya. Dengan bacaan si imam secara sirr itu, berarti shalat berjama`ah itu sudah ada al-Fatihahnya; maka sahlah shalat si imam dan ma'mum-ma'mum.

Sebagai alasan sahnya shalat berjama`ah yang bismillahnya dibaca dengan suara yang tidak terdengar itu, cukuplah kita berpegang kepada sabda Nabi saw.:

لاَصَلاَةَ الاَّ بِقِرَاءَةِ (مسلم)

Artinya: *Tidak sah "sesuatu shalat", melainkan dengan (ada) bacaan (al-Fatihah).* (SR. Muslim: Sy. M IV: 104).

Sabda Nabi saw. "sesuatu shalat" dalam hadits ini, umum: shalat wajib, shalat sunnat, shalat sendirian dan shalat berjam`aah. Dalam shalat berjama`ah yang ditanyakan, si imam membaca al-Fatihah sekalipun Basmalahnya dengan suara yang tidak terdengar.

MAKSUD DUA RAKA`AT SHUBUH

Soal : *Apakah yang dimaksud dengan:*

رَكْعَتَا الفَجْرِ

atau

رَكْعَتَى الفَجْرِ

dalam Hadits No. 378, 387, 388 dari kitab Bulughul Maram?
Shalat sunnat sebelum Shubuhkan atau Shalat Shubuh?
(Harap diperiksa kitab Pengajaran Shalat Bab Dalil Baca Surah atau ayat-ayat dan Tarjamah Bulughul Maram nomor-nomor tersebut di atas).

Jawab :

I. Perkataan (ركعتا الفجر) dua raka'at fajar di Bulughul Maram Hadits No. 378 itu, maksudnya: dua raka'at shalat sunnat sebelum shalat Shubuh yang biasa disebut Qabliyah Shubuh.

Penjelasannya begini: hadits No. 378 itu, diriwayatkan oleh Aisyah. (Riwayat Muslim: Syarahnya 6: 5). Di riwayat lain dari Aisyah juga, ia berkata:

عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ قَالَ فِي شَأْنِ الرَّكْعَتَيْنِ عِنْدَ طُلُوْعِ الفَجْرِ: لَهُمَا اَحَبُّ مِنَ الدُّنْيَا جَمِيْعًا (مسلم)

Artinya: *Dari Nabi saw. bahwa beliau bersabda tentang urusan dua raka'at di waktu terbit Fajar. Bagi dua raka'at itu, lebih aku sukai daripada dunia semua.* (Muslim: Sy. 6-5).

Dua raka'at di waktu terbit fajar dalam Hadits tersebut maksudnya: dua raka'at sunnah sebelum shalat Shubuh.

II. Perkataan (ركعتى الفجر) (dua raka'at fajar) dalam Hadits No. 387, maksudnya juga: shalat sunnah 2 raka'at sebelum shalat Shubuh.

Keterangannya:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الفَجْرِ وَكَانَ يَقُوْلُ: نِعْمَ السُّورَتَانِ يَقْرَأُ بِهِمَا فِي رَكْعَتِيْ الفَجْرِ: قُلْ يَاأَيُّهَا الكَافِرُوْنَ وَقُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ. (ص. ابن ماجه)

Artinya: *Dari Aisyah, ia berkata: Adalah Rasulullah saw. shalat dua raka'at sebelum Fajar, dan beliau bersabda: Sebaik-baik dua surah yang dibaca pada dua raka'at itu, ialah* قُلْ يا اَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ *dan* قُلْ هُوَ اللهُ اَحَدٌ (S. Ibnu Majah: Fathul Bari 3: 31).

Sebelum Fajar itu maksudnya: sebelum shalat Shubuh. Riwayat Ibnu Majah ini lebih tegas dari riwayat Muslim NO. 387 itu.

III. Perkataan (ركعتى الفجر) yang ada dalam Bulughul Maram No. 388 itu, maksudnya sama dengan di atas, yaitu: sunnah 2 raka'at.

Dalilnya: Hadits NO. 388 itu diceritakan oleh Aisyah. Di riwayat lain Aisyah berkata:

اِنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ صَلَّى سُنَّةَ الفَجْرِ فَإِنْ كُنْتُ مُسْتَيْقِظَةً حَدَّثَنِى وَاِلاَّ اِضْطَجَعَ حَتَّى يُؤَذَّنَ بِالصَّلاَةِ.

Artinya: *Bahwa Nabi saw. biasa, apabila sudah shalat sunnah fajar, jika aku jaga (tidak tidur). Nabi saw. bercerita kepadaku dan: jika (aku)*

(tidur). Nabi saw. berbaring sehingga adzan untuk shalat (Shubuh). (Bukhari: Fathul Bari 3: 29).

Hadits No. 389 di Bulughul Maram itu, boleh juga dijadikan alasan untuk menentukan bahwa perkataan (ركعتى الفجر) itu maksudnya: shalat sunnat sebelum shalat Shubuh.

IV. Hadits yang ada dalam kitab Pengajaran Shalat Bab: Dalil Baca surah atau ayat-ayat itu dari Abi Hurairah sama dengan hadits No. 387 di Bulughul Maram, yaitu menunjukkan kepada dua raka'at sunnah sebelum shalat Shubuh.

Dalam kitab Pengajaran Shalat tersebut dibawakan Hadits itu, bukan membicarakan soal (ركعتى الفجر) tetapi mau menerangkan bahwa dalam raka'at pertama dan kedua, sesudah al-Fatihah ada bacaan Surah, sebagaimana dalam shalat sunnat juga ada bacaan Surah itu.

Selain itu, Hadits riwayat Abu Hurairah itu dibawakan dalam Pengajaran Shalat, sekedar menguatkan keterangan-keterangan yang lain.

GERHANA

Soal : *Wajib atau sunnatkah shalat gerhana itu?*

Jawab :

Shalat gerhana itu, sunnat, karena ketika seorang Arab Gunung datang bertanya kepada Nabi saw. tentang shalat apa saja yang Allah wajibkan, maka Nabi saw. menjawab:

الصَّلَوَاتُ الخَمْسُ اِلاَّ اَنْ تَطَوَّعَ شَيْئًا. (البخاري ومسلم)

Artinya: *Shalat yang lima, kecuali kalau engkau mau shalat sunnat.* (S. Bukhari dan Muslim).

Menurut ini bahwa shalat yang diwajibkan hanya lima, yaitu: Shubuh, Zhuhur, Ashar, Maghrib, dan Isya'. Jum`at termasuk dalam Zhuhur.

Jadi selain lima itu, semua sunnat.

Soal : *Apa sebabnya jika ada gerhana kita shalat ?*

Jawab :

Sebab di masa hidup Nabi saw. pernah terjadi gerhana.

Orang-orang di masa itu, menganggap bahwa timbulnya gerhana tadi lantaran meninggalnya anak Nabi saw. yang bernama Ibrahim. Untuk menghilangkan I'tiqad ini karena mereka baru menjadi orang Islam, maka Nabi bersabda:

إِنَّ الشَّمْسَ وَالقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ لاَ يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ. فَإِذَا رَأَيْتُمُوْهُمَا فَادْعُوْا اللهَ وَصَلُّوْا حَتَّى تَنْكَشِفَ. (البخاري)

Artinya: *Sesungguhnya matahari dan bulan itu, dua tanda dari tanda-tanda (kekuasaan) Allah; keduanya tidak gerhana lantaran matinya seseorang dan tidak (pula) karena hidupnya seseorang. Oleh karena itu jika kamu melihatnya, maka berdoalah kepada Allah dan shalatlah, sehingga terang.* (Bukhari dan Muslim).

Soal : *Benarkah maksud shalat gerhana itu untuk mengingat kekuasaan Allah?*

Jawab :

Menurut Hadits Bukhari dan Muslim di atas, nyata dengan terang bahwa shalat itu karena mengingat kekuasaan Allah.

Soal : *Mengapa hanya shalat gerhana saja, padahal hujan dan angin tak kurang hebatnya dari gerhana, tetapi kita tak mengadakan shalat ?*

Jawab :

Pertama: Lantaran yang mengadakan agama (Allah, Nabi) tidak memerintah kita bershalat untuk hujan dan angin.

Kedua: Lantaran kekuasaan Tuhan yang sebesar-besarnya terdapat pada matahari dan bulan, yang dengan sebab keduanya itulah adanya hujan dan angin bukan hujan dan angin yang menimbulkan matahari. Jadi, patutlah untuk gerhana saja ada perintah shalat.

Soal : *Apakah karena gerhana itu jarang terjadi, bukan seperti hujan dan angin?*

Bukankah ada kalanya datangnya hujan dan angin juga jarang, seperti di negeri panas ?

Jawab :

Sebagian dari jawaban tersebut, sudah ada di soal sebelum ini.

Lagi, angin saban hari ada. Hujan di negeri dingin terlalu sering, di negeri lain pula hujan sampai berbulan-bulan.

Kalau untuk angin dan hujan diadakan shalat seperti gerhana, rasanya manusia tidak akan ada kerja selain ibadat. Ini tidak cocok dengan tujuan agama yang memerintah kita bekerja untuk akhirat sama banyaknya dengan untuk dunia, sebagaimana firman Allah:

وَٱبْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللهُ الدَّارَ الآخِرَةَ وَلاَ تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. (القصص:٧٧)

Artinya: *Dan tuntutlah akhirat dengan jalan Allah yang telah berikan kepadamu, tetapi janganlah lupa bahagianmu dari dunia.* (Al-Qashash 77).

Lagi sekiranya ada perintah shalat untuk hujan dan angin, lantaran keduanya kekuasaan Allah maka perlu adanya shalat untuk gempa, untuk letusan gunung, untuk air yang terjun terus menerus, untuk panas saja, untuk dingin saja dan seterusnya.

Pendeknya untuk semua makhluk Tuhan perlu ada shalat, karena suatu makhluk, adalah satu bukti kekuasaan Tuhan swt.

Ini tak mungkin terjadi.

Sungguhpun matahari itu bikinan Allah, tetapi boleh kita katakan, timbul dan terjadinya itu, asalnya sebab matahari dan bulan penuh dengan anashir-anashir menjadikan dan membinasakan.

Oleh karena inilah rupanya kebetulan, diadakan perintah shalat gerhana saja, tidak yang lain.

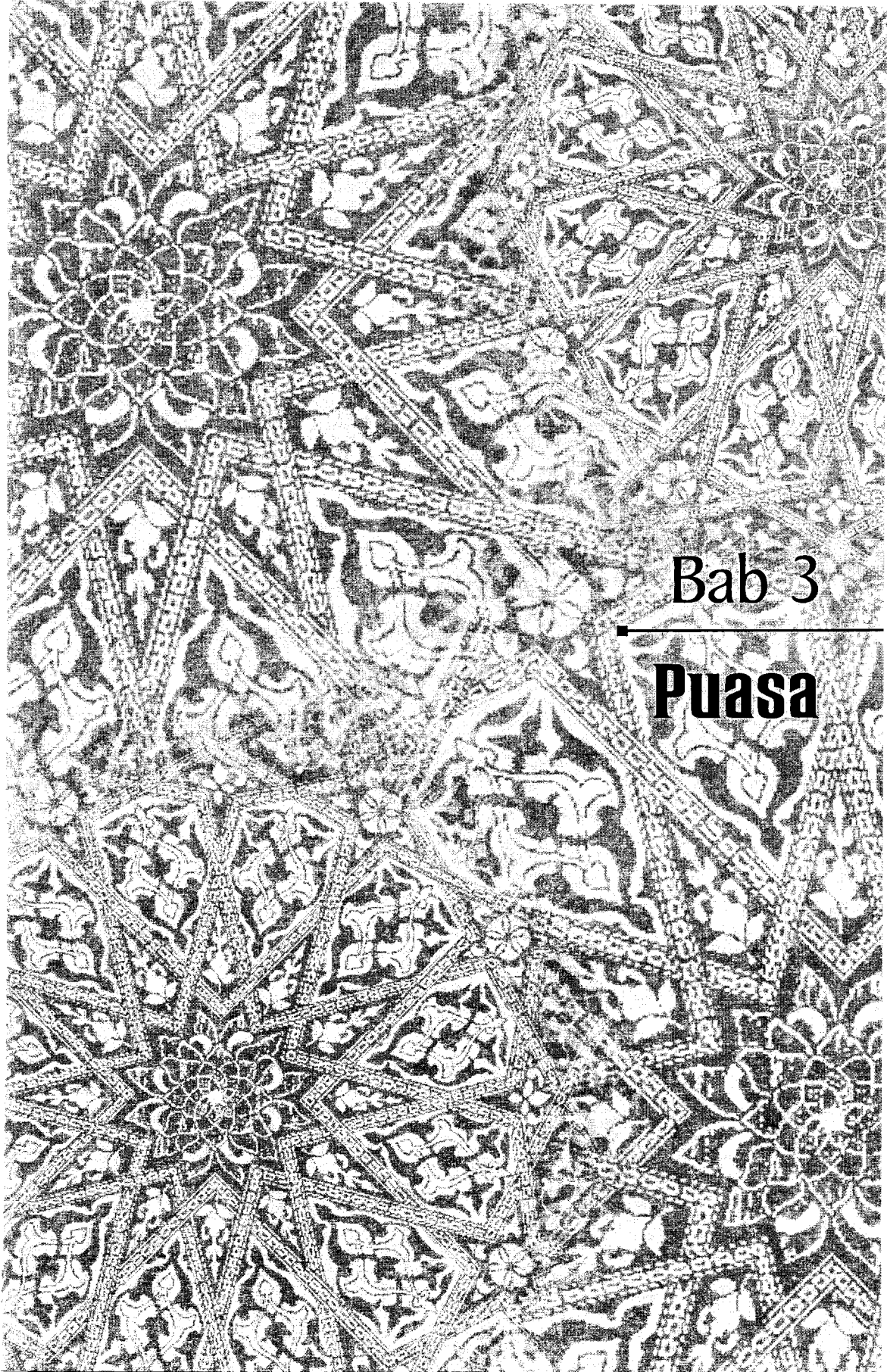

Bab 3

Puasa

HUKUM PUASA BAGI MUSAFIR

Soal : *Apakah seorang musafir boleh berbuka puasa dan boleh tidak, ataukah setiap musafir wajib berbuka puasa ?*

Jawab :

Tentang hukum puasa bagi orang musafir, adalah sebagai berikut:

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ حَمْزَةَ بْنَ عَمْرٍ الأَسْلَمِيَّ قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ أَصُوْمُ فِي السَّفَرِ (وَكَانَ كَثِيْرَ الصِّيَامِ فَقَالَ : إِنْ شِئْتَ فَصُمْ وَإِنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ. (رواه الجماعة)

Artinya: *Dari Aisyah bahwa Hamzah bin Amr Al-Aslamy bertanya kepada Nabi saw. Apakah saya mesti puasa dalam perjalanan ? (Dan adalah dia orang yang suka banyak puasa). Nabi saw. menjawab: Jika engkau mau, boleh engkau puasa, dan jika engkau mau, boleh engkau berbuka (tidak puasa).* (HSR. Jama`ah, yaitu: Bukhari, Muslim, Ahmad, Abu Dawud, Turmudzi, Nasaa-i dan Ibnu Majah).

Hadits ini menunjukkan bahwa orang musafir boleh puasa dan boleh tidak puasa.

Di lain hadits menjawab pertanyaan Hamzah itu, Nabi saw. bersabda:

هِيَ رُخْصَةٌ مِنَ اللهِ تَعَلَى فَمَنْ أَخَذَبِهَا فَحَسَنٌ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَصُوْمَ فَلاَجُنَاحَ عَلَيْهِ. (مسلم و النسائي)

Artinya: *"Tidak berpuasa" itu, adalah satu kelonggaran dari Allah Ta`ala. Maka barangsiapa menerima kelonggaran itu, adalah baik, tetapi barangsiapa suka berpuasa, maka tidak ada dosa atasnya.* (Muslim dan Nasaa'i).

Hadits-hadits tersebut, ditujukan secara umum: terkena kepada orang musafir yang sehat, yang tidak terganggu oleh sesuatu penyakit.

Terhadap musafir yang tidak kuat, yang akan terganggu kesehatannya apabila berpuasa, Rasulullah saw. bersabda:

لَيْسَ مِنَ البِرِّ الصَّوْمُ فِي السَّفَرَ. (البخاري ومسلم)

Artinya: *Bukanlah suatu kebaikan berpuasa dalam safar.* (Bukhari dan Muslim).

Terhadap orang sakit, baik musafir atau bukan Allah berfirman, yang artinya:

..... dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan, maka (gantinya itu) di hari-hari yang lain. (QS. al-Baqarah 185).

Maksudnya: Orang sakit boleh tidak berpuasa, tetapi harus mengganti di hari-hari yang lain.

WANITA NIFAS QADHA PUASA

Soal : *Ada orang berpendirian bahwa perempuan yang baru melahirkan anak setelah berhenti darahnya, tidak perlu mengqadha puasanya, karena haditsnya lemah.*

Betulkah demikian ?

Jawab :

Hadits yang dipersoalkan itu, ialah yang diriwayatkan oleh Abu Dawud (1: 51), ia berkata:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يُوْنُسَ بْنِ رَافِعٍ عَنْ كَثِيْرِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ حَدَّثَتْنِيْ الأَزْدِيَّةُ قَالَتْ: حَجَجْتُ فَدَخَلْتُ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ فَقُلْتُ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ إِنَّ سَمُرَةَ بْنَ جُنْدَبٍ يَأْمُرُ النِّسَاءَ تَقْصُرُ صَلاَةَ الْحَيْضِ فَقَالَتْ لاَتَقْضِيْنَ كَانَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ نِسَاءِ النَّبِيِّ ﷺ تَقْعُدُ فِي النِّفَاسِ أَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً لاَ يَأْمُرُهَا النَّبِيُّ ﷺ بِقَضَاءِ صَلاَةِ النِّفَاسِ. (أبوداود)

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami, Abdullah bin Al-Mubarak, dari Yunus bin Rafi, dari Katsir bin Ziad, ia berkata: Telah menceritakan kepadaku Al-Azdiyah, ia berkata: Aku pernah naik Haji, lalu aku masuk menemui Ummi Salamah, aku berkata: Hai Ummul Mu'minin ! Sesungguhnya Samurah bin Jundab memerintah perempuan-perempuan mengqadha shalat di waktu haidh, Ummu Salamah berkata: Jangan mereka (perem-*

puan-perempuan) itu mengqadha (shalat). Adalah perempuan-perempuan dari perempuan-perempuan Nabi saw. diam selama nifas, 40 malam. Nabi saw. tidak memerintah dia mengqadha shalat selama nifas. (Abu Dawud).

Keterangan dan penjelasan-penjelasan:

1. Hadits itu, ada juga diriwayatkan oleh: Hakim 1: 175, Baihaqi 1: 341.
2. Rawi-rawi dalam sanad hadits tersebut yaitu: Abdullah bin al-Mubarak, Yunus bin Rafi', dan Katsir bin Ziad adalah rawi-rawi kepercayaan.
3. Dalam sanad tersebut, Katsir menerima hadits itu dari seorang perempuan dari suku Azdi Syanu`ah, namanya Mussah Azdiyah.
4. Orang yang menganggap hadits itu lemah, karena ia dapati celaan ulama hadits terhadap Mussah Azdiyah itu, yaitu:
   a. Daraquthni berkata: Dia tidak boleh dijadikan hujjah (alasan). (Mizan I'tidaal).
   b. Ibnu Sayidin-Nas berkata: Tidak diketahui halnya dan dirinya. (Nailul-Authar).
   c. Kata Ibnul Qaththan: Tidak diketahui halnya. (Syarah Turmudzi).
5. a. Imam-imam yang mengatakan bahwa Mussah itu seorang perempuan yang tidak dikenal dan tidak diketahui hal keadaan dirinya itu, dibantah oleh imam Nawawi dengan ucapannya:

قَوْلُ جَمَاعَةٍ مِنْ مُصَنِّفِيْ الْفُقَهَّاءِ اِنَّ هَذَا الْحَدِيْثَ ضَعِيْفٌ مَرْدُوْدٌ عَلَيْهِمْ...

   Artinya: *Perkataan satu golongan dari pengarang-pengarang ahli fiqih, bahwa hadits ini lemah, adalah tertolak* .... (Talkhishul-Habir: Syarah Muhadzdzah 2: 575).

   b. Dalam kitab Taqrib, hal. 475 Ibnu Hajar berkata bahwa Mussah itu "maqbulah", artinya orang yang diterima (riwayatnya).
6. Kitab Al-Badrul-Munir menerangkan begini:

   Kami tidak terima tentang tidak diketahui diri Mussah. Tentang tidak diketahui halnya itu terangkat (hilang, gugur) karena ada beberapa orang yang meriwayatkan dari dia (Mussah), (seperti): Katsir bin Ziyad, Hakam bin Utaibah dan Zaid bin Ali bin al-Husain. Dan diriwayatkan juga oleh Muhammad bin Ubaidillah al-Azramy dari al-Hasan, dari Mussah. Mereka itu semua meriwayatkan dari Mussah. Bukhari telah memuji hadits riwayat Mussah. Imam Hakim mengesahkan sanadnya. Paling rendah hadits itu berderajat Hasan.

   (Aunul Ma`bud 1: 501, Ahmad Muhammad Syakir: Syarah Turmudzi 1: 257).

Maksud keterangan tersebut: Menolak orang yang berkata bahwa Mussah itu, tidak dikenal dirinya dan keadaannya, bahkan dia terkenal.

7. Dengan bantahan-bantahan dan keterangan yang ada pada No. 5 dan 6 nyatalah bahwa hadits riwayat Mussah itu, adalah shahih.
8. Riwayat Mussah itu menunjukkan bahwa hal perempuan haidh (nifas) harus meng-qadha puasa dan tidak meng-qadha shalat itu, sudah masyhur berlaku di zaman Ummu Salamah. Karena itu, dalam menjawab pertanyaan Mussah, Ummu Salamah tidak menyebut-nyebut soal meng-qadha puasa.
9. Dalam riwayat itu, Mussah bertanya tentang meng-qadha shalat perempuan haidh, tetapi Ummu Salamah menjawab tentang nifas. Ini menunjukkan bahwa haidh dengan nifas itu sama hukumnya.
10. Dalam Al-Muslimun No. 45 sudah saya bawakan beberapa alasan yang menunjukkan bahwa nifas itu sama dengan haidh. (Bukan secara qias).
11. Ada riwayat, Aisyah berkata:

خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَلاَ نَرَى إِلاَّ الحَجَّ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِسَرِفَ أَوْقَرِيْبًا مِنْهَا حِضْتُ فَدَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ ﷺ وَأَنَا أَبْكِيْ فَقَالَ : أَنَفِسْتِ (يَعْنِيْ الحَيْضَةَ) قَالَتْ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ: إِنَّ هَذَا شَيْءٌ كَتَبَهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ فَاقْضِى مَايَقْضِى الحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لاَ تَطُوْفِي بِالبَيْتِ حَتَّى تَغْتَسِلِيْ. (مسلم)

Artinya: *Kami keluar bersama Nabi saw. sedang kami tidak beri'tikad melainkan berhaji, sehingga apabila kami sampai di Sarifah atau dekat Sarifah, aku berhaidh. Lalu Rasulullah saw. datang menemui aku yang sedang menangis. Maka beliau bertanya: Apakah engkau bernifas (berhaidh)? Aku menjawab: Ya. Sabdanya: Sesungguhnya ini suatu perkara yang Allah sudah tentukan atas perempuan-perempuan dari Adam. Karena itu, kerjakanlah apa-apa yang mesti dilakukan orang hajji, hanya janganlah, engkau thawaf di Baitullah, sebelum engkau mandi.* (Muslim: Syarah 8: 146).

Dalam riwayat ini: Aisyah berkata: "Aku berhaidh", tetapi Nabi saw. bertanya dengan memakai lafazh nifas. Inipun boleh dijadikan penunjukkan bahwa nifas itu sama kedudukannya dengan haidh.

12. Sesudah kita mengetahui bahwa nifas itu sama dengan haidh, dan hadits riwayat Mussah di atas itu shahih, maka dapatlah kita berpegang

kepada hadits di bawah ini:

عَنْ مُعَاذَةَ قَالَتْ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ فَقُلْتُ: مَابَالُ الحَائِضِ تَقْضِى الصَّوْمَ وَلاَ تَقْضِى الصَّلاَةَ؟ قَالَتْ: كَانَ يُصِيْبُنَا ذَلِكَ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلاَ نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلاَةِ (البخاري)

Artinya: *Dari Mu`adzah, ia berkata: Aku pernah bertanya kepada Aisyah yaitu aku berkata: Mengapa perempuan haidh meng-qadha puasa, tidak meng-qadha shalat ? jawab Aisyah: Adalah kami mengalami yang demikian bersama Rasulullah saw. Lalu kami di perintah meng-qadha puasa tetapi tidak diperintah meng-qadha shalat.* (Bukhari: Fathul-Bari 1: 289, Syarah Muslim 4: 28, Nailul-Authar 1: 354, Abu Dawud No. 262, Ibnu Majah 1: 217, Nasa'i 1: 192, Turmudzi 1: 234, Ahmad 6: 32).

Maksudnya: Hukum nifas, adalah sama dengan perempuan haidh.

WANITA HAIDH TIDAK PUASA PENUH SEHARI

Soal : *Ada keterangan bahwa wanita haidh dalam puasa, kalau sudah suci pada siang hari, hendaklah ia berpuasa sejak ia suci itu sampai matahari terbenam. Benarkah demikian ?*

Bagaimana hitungannya, satu hari penuh atau bagaimana ?

Jawab :

Setiap puasa, baik yang wajib atau yang sunnat, dimulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Ini kita sama-sama telah memaklumiinya.

Kalau orang berpuasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari itu, juga telah kita ketahui.

Maka untuk mendudukkan hukum yang ditanyakan itu, lebih dahulu perlu kita ketahui: Apakah larangan perempuan haidh berpuasa itu secara jumlah atau sebagian ?

Secara jumlah maknanya. Perempuan haidh itu dilarang berpuasa dari mulai hari ia berhaidh sampai hari berhentinya darah haidh. Jadi yang di-

hitung harinya, bukan waktu berhentinya. Kalau darah haidhnya berhenti jam 11 siang, umpamanya, maka tetap ia tidak boleh puasa dari jam 11 sampai Maghrib.

Secara sebagian maksudnya: Kalau darah haidh perempuan itu berhenti pada jam 11 siang, umpamanya, maka dari jam 11 itu, ia harus berpuasa sampai Maghrib.

Golongan yang berpendirian secara Sebagian itu, beralasan dengan beberapa hadits dan riwayat sebagai berikut:

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَسْلَمَةَ عَنْ عَمِّهِ اَنَّ أَسْلَمَ أَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: صُمْتُمْ يَوْمَكُمْ هَذَا ؟ قَالُوْا، لاَ، قَالَ: فَأَتِمُّوْا بَقِيَّةَ يَوْمِكُمْ وَاقْضُوْهُ (أبوداود)

Artinya: *Dari Abdurrahman bin Maslamah, dari pamannya bahwa suku Aslam datang kepada Nabi saw. lalu Nabi saw. bertanya: Adakah kamu puasa pada hari kamu ini ? (yaitu Asyuraa). Mereka menjawab: "Tidak" Nabi bersabda: Maka sempurnakanlah ketinggalan hari kamu itu, dan qadha-lah dia. (Abu Dawud 2447).* (Lihat Fathul-Bari 4: 101, Nailul Authar 4: 274, Nasa'i 4: 192).

Maksud Hadits ini, bahwa suku Aslam masuk Islam di waktu Asyuraa, mereka tidak puasa. Lalu pada siang hari Nabi saw. memerintah mereka sempurnakan puasa Asyuraa itu sampai Maghrib.

Kata golongan pertama ini: Hadits ini menunjukkan kepada boleh berpuasa sebagian hari, kalau ada udzur. Udzurnya: Mereka tidak tahu bahwa mereka harus berpuasa pada hari Asyuraa itu.

Maka perempuan haidh yang ditanyakan itu, diqiaskan kepada kejadian tersebut.

عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الاَكْوَعِ قَالَ : أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ رَجُلاً مِنْ أَسْلَمَ أَذِّنْ فِي النَّاسِ أَنَّ مَنْ كَانَ أَكَلَ فَلْيَصُمْ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ أَكَلَ فَلْيَصُمْ فَإِنَّ اليَوْمَ يَوْمُ عَاشُوْرَاءَ. (البخاري)

Artinya: *Dari Salamah bin Akwa', ia berkata: Nabi saw. telah memerintahkan seorang laki-laki dari suku Aslam supaya memberitahu kepada manusia, bahwa barangsiapa telah makan maka hendaklah ia berpuasa pada sisa hari itu dan barangsiapa belum makan, maka hendaklah ia terus berpuasa,*

karena hari ini adalah hari Asyuraa. (Bukhari: Fathul-Bari 4: 178.(Lihat Nasa'i 4: 192, Musnad Ahmad 4: 388, dan 5: 489).

Hadits ini, maknanya sama dengan Hadits No. 1.

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ. فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ، فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ فَإِنَّمَا اَطْعَمَهُ اللهُ وَسَقَاهُ.

Artinya: *Telah bersabda Rasulullah saw.: Barangsiapa lupa, padahal ia puasa, yaitu ia telah makan atau minum, maka hendaklah ia sempurnakan puasanya, karena tidak lain melainkan Allah-lah yang memberi makan dan memberi minum dia.* (Bukhari dan Muslim).

Hadits ini pun menunjukkan boleh berpuasa sebagian hari, karena ada udzur. Udzurnya, ialah lupa. Maka perempuan yang darah haidhnya berhenti di tengah hari itu diqiaskan kepada kejadian tersebut, yakni, kalau darah haidh perempuan itu berhenti pada jam 11 siang. Umpamanya, maka hendaklah ia berpuasa dari jam 11 itu sampai Maghrib.

Bantahannya:

Golongan kedua berkata bahwa tentang adanya puasa sebagian hari itu, memang betul sebagaimana hadits-hadits tersebut. Tetapi mengqiaskan perempuan yang berhenti darah haidhnya dengan kejadian-kejadian tersebut, tidak dapat diterima, bahkan salah, karena larangan perempuan haidh berpuasa itu, adalah Larangan Secara Jumlah, bukan larangan sebagian. Menurut kaidah orang yang memakai qias: Jumlah itu tidak sama dengan sebagian, karena itu, yang tidak sama itu tidak dapat diqiaskan.

Dalil yang menunjukkan bahwa larangan puasa kepada perempuan yang berhaidh itu secara jumlah, adalah riwayat dari Aisyah, ia berkata:

... فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلاَ نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلاَةِ. (الجماعة)

Artinya: *Kami (perempuan haidh) diperintah meng-qadha puasa, tetapi tidak diperintah meng-qadha shalat. (R. Al-Jama`ah).* Nailul Authar 4: 354).

Dalam Hadits ini, ada kata-kata diperintah meng-qadha puasa. Ini menunjukkan bahwa larangan perempuan haidh berpuasa itu, adalah larangan secara jumlah, yakni larangan untuk sehari penuh. Karena, kalau perempuan yang haidhnya berhenti pada jam 11 siang itu harus puasa dari jam 11 sampai Maghrib berarti perempuan itu berpuasa, sama halnya dengan orang yang terlupa, lalu makan dan minum yang harus menyempurnakan puasanya apabila teringat. Maka kalau berpuasa sebagian hari itu, dianggap puasa penuh, perlu apa perempuan itu disuruh mengqadha?

Tentu tidak ada artinya. karena itu, perempuan tersebut tidak perlu puasa dari jam 11 sampai Maghrib.

Selain itu, perintah meng-qadha puasa itu, adalah umum, yaitu baik masih berhaidh pada hari itu ataupun berhenti darahnya pada jam 11 siang umpamanya, ini menunjukkan bahwa larangan berpuasa itu, adalah secara jumlah.

Rasulullah saw. pernah bersabda kepada seorang perempuan bernama Hamnah binti Jahsy yang datang minta fatwa kepada Nabi saw. tentang istihadhah:

فَتَحَيَّضِ سِتَّةَ أَيَّامٍ أَوْ سَبْعَةَ أَيَّامٍ ثُمَّ اغْتَسِلِيْ. ح.ص.ر. أبوداود والترمذي وابن ماجه)

Artinya: ... *maka berhaidh-lah enam hari atau tujuh hari, kemudian mandilah* ... (HSR. Abu Dawud, Turmudzi dan Ibnu Majah).

Perintah mandi yang ada dalam hadits itu, disabdakan sesudah Hamnah diperintah berhaidh 6 atau 7 hari. Perkataan 6 atau 7 hari ini, menunjukkan bahwa larangan perempuan berhaidh puasa itu, adalah secara jumlah, bukan sebagian karena kalau sebagian, umpamanya, tentu Nabi saw. tidak menyebut hari.

Dari bantahan-bantahan dan dua hadits tersebut, kita mengambil kesimpulan bahwa larangan perempuan haidh berpuasa itu adalah larangan secara jumlah, yakni kalau darah perempuan itu berhenti di tengah hari, maka perempuan itu tidak boleh puasa.

MENYUSUI DAN HAIDH DALAM PUASA

Soal : *Seorang perempuan menyusui anak dalam bulan puasa, lalu ia berhaidh dalam bulan puasa itu juga selama enam hari umpamanya.*
Bagaimana hukum puasanya yang enam hari itu ?

Jawab :

1. Hukum perempuan menyusui, kita sudah mengetahui, yaitu membayar fidyah selama ia menyusui dalam bulan puasa itu.
2. Hukum perempuan yang berhaidh dalam bulan puasa juga sudah kita maklumi, yaitu ia harus meng-qadha (mengganti) hari-hari yang ia tidak berpuasa.

3. Yang saudara tanyakan itu, dapat ditujukan kepada dua kejadian:
   a. Perempuan itu menyusui anaknya, lalu di waktu itu juga ia berhaidh.
   b. Perempuan itu menyusui lalu sesudah beberapa hari baru ia berhaidh.
4. Kalau perempuan yang menyusui itu, sudah membatalkan puasanya lebih dahulu, lalu di waktu menyusui itu ia berhaidh, dapatlah dianggap bahwa yang membatalkan puasanya pada hari itu, adalah "penyusuan". Maka untuk hari itu, ia harus membayar fidyah. Untuk hari kedua, ketiga dan seterusnya sampai berhenti haidh, perhitungannya adalah ia harus meng-qadha puasanya.
5. Sebaliknya, kalau waktu menyusui itu, si perempuan belum membatalkan puasa, lalu di waktu itu ia berhaidh, berarti haidhlah yang membatalkan puasanya. Maka ia harus meng-qadha puasa sebanyak masa ia berhaidh.
6. Kalau perempuan itu menyusui, lalu sesudah beberapa hari baru ia berhaidh, maka hitungannya: ia membayar fidyah untuk beberapa hari menyusui, dan meng-qadha puasa untuk beberapa hari haidh.

   Ini sama dengan No. 4.

Saudara boleh memilih mana dari tiga macam itu, yang saudara maksudkan dengan pertanyaan saudara di atas.

Untuk hal-hal seperti tersebut di No. 4, 5 dan 6 itu tidak ada keterangan agama secara terperinci.

Oleh karena itu, saya kembalikan persoalan itu kepada pokok-pokok ketentuan yang ada dalam agama kita.

BERSIKAT GIGI/PAKAI WANGI-WANGIAN WAKTU PUASA

Soal : *Ada yang berpendapat bahwa Makruh orang yang bersikat gigi dengan odol atau memakai wangi-wangian pada siang hari puasa.*
Benarkan Islam mengatakan demikian ?

Jawab :

Tidak terdapat satu pun keterangan yang memakruhkan kita bersikat gigi atau memakai wangi-wangian pada waktu siang hari puasa.

Yang ada, sebagaimana sabda Nabi saw. ini:

... وَبَالِغْ فِي الْمَضْمَضَةِ وَالاِسْتِنْشَاقِ اِلاَّ أَنْ تَكُوْنَ صَائِمًا.

(الدولابى وغيره)

Artinya: ... *dan banyakkanlah berkumur-kumur dan membersihkan hidung dengan memasuk-keluarkan air padanya, kecuali jika adalah engkau berpuasa.* (SR. Ad-Daulaby dll. Nailul Authar 1: 180).

Hadits ini bukan melarang bersikat gigi dan masuk-keluarkan air dalam hidung, tetapi yang dilarang berlebih-lebihan, karena khawatir terminum air.

PUASA WAJIB JATUH PADA HARI SENIN

Soal : *Orang berpuasa mengganti puasa Ramadhan, yang bertepatan dengan hari Senin, sedang hari Senin itu adalah hari puasa sunnat.*

Dapatkah orang tersebut puasa sunnat Senin atau ganjaran puasa sunnat Senin ?

Jawab :

Mengganti puasa Ramadhan sama saja artinya dengan berpuasa wajib. Ringkasnya pertanyaan tersebut: puasa wajib ditepatkan atau jatuh pada hari Senin, dapatkah orang itu ganjaran puasa sunnat Senin ?

Tidak ada satu pun keterangan Agama yang mengatakan orang tersebut mendapat juga ganjaran puasa sunnat Senin. Demikian juga tidak terdapat contoh dari Sahabat Rasulullah saw.

Selain tidak ada keterangan dari agama, masalah yang ditanyakan itu dapat kita dudukkan begini:

Puasa Ramadhan, puasa qadha Ramadhan, puasa wajib denda bersetubuh di siang hari Ramadhan, puasa wajib membatalkan sumpah, puasa wajib orang yang mau menarik kembali ucapannya kepada isterinya: "Engkau seperti punggung ibuku", dan bermacam-macam puasa sunnat, tiap-tiap satu macam itu, mempunyai kedudukan yang tersendiri, harus dikerjakan sebagaimana mestinya, tidak dapat dicampurkan antara satu dengan yang lain.

Ini kita namakan pokok-pokok bagi puasa itu. Untuk keluar dari pokok-pokok itu, perlu ada keterangan yang tegas dari agama.

Sebagai contoh: Mandi biasa atau mandi janabat dan wudhu', umpamanya, masing-masing berdiri sendiri dan berkedudukan sendiri-sendiri.

Tidak boleh dicampurkan. Ini kita katakan pokok. Riwayat yang tersendiri menerangkan, bahwa wudhu' boleh dicampurkan dengan macam-macam mandi tersebut, yakni sesudah mandi, tidak perlu wudhu' lagi.

Begitu juga "puasa wajib" tidak dapat dicampurkan dengan puasa sunnat seperti pertanyaan tersebut, karena tidak ada kebenarannya dari agama.

Dalam hal yang ditanyakan itu, tergantung kepada niat. Kalau niat puasa sunnah, itu yang dianggap. Kalau niat puasa wajib, maka ini yang teranggap.

Contoh yang ditanyakan itu, adalah seolah-olah 2 macam puasa dicampurkan menjadi satu, yaitu:

1. Puasa wajib.

2. Puasa sunnat Senin.

Kemungkinan terjadi seorang puasa wajib itu pada tanggal 13, 14 dan 15 bulan Islam, sedang tanggal 13 itu hari Sabtu, tanggal 14 itu hari Ahad dan tanggal 15 itu hari Senin serta kita disunnatkan puasa pada hari-hari Sabtu, Ahad dan Senin. Kalau terjadi demikian, berarti seolah-olah orang itu berpuasa tiga macam puasa dalam satu hari, yaitu:

1. Puasa wajib, 2. Puasa sunnat Sabtu, Ahad, Senin; dan 3. Puasa sunnat tanggal 13, 14, dan 15 bulan Islam.

Begitu kemungkinan-kemungkinan yang lain yang tidak ada kebenaran dan contoh dari Rasulullah saw.

Jadi: harus salah satunya, tergantung menurut niat orang yang berpuasa itu. (Lihat al-Muhalla 6: 174).

PUASA SUNNAT CAMPUR DENGAN ISTERI

Soal : *Orang puasa sunnat, lalu siang hari bercampur dengan isterinya ? Bagaimana hukumnya ?*

Jawab :

Orang yang puasa sunnat, lalu siang hari bercampur dengan isterinya, maka batallah puasanya.

Karena perbuatan itu disengaja, boleh kita katakan: Orang itu membatalkan puasa sunnatnya dengan bercampur.

Hal ini hampir sama dengan kejadian atas diri Nabi saw. yaitu Aisyah berkata:

دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ: هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ فَقُلْنَا لاَ . قَالَ فَإِنِّي إِذَنْ صَائِمٌ، ثُمَّ أَتَانَا يَوْمًا آخَرَ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللهِ أُهْدِيَ لَنَا حَيْسٌ فَقَالَ أَرِينِيهِ فَلَقَدْ أَصْبَحْتُ صَائِمًا فَأَكَلَ.

Artinya: *Pada suatu hari Nabi saw. masuk bertemu aku, lalu bertanya: Adakah sesuatu (makanan) pada kamu ? Maka kami jawab: Tidak ada. Nabi saw. berkata: Kalau begitu, aku puasa. Kemudian Nabi datang lagi pada kami pada hari lain. Maka kami berkata: Ya Rasulullah! Kita dapat hadiyah hais. Nabi berkata: Tunjukkanlah dia padaku; sesungguhnya aku telah puasa. Lalu Nabi saw. makan (hais itu).* (Muslim: Syarahnya 8: 35, B.M. No. 679, Abdur-Razzaq No.7792).

Ringkasnya: Nabi membatalkan puasa sunnatnya dengan makan hais: semacam makanan dibuat dari korma, samin dan susu kambing (susu kering).

Terhadap pembatalan puasa sunnat tersebut, tidak terdapat satu pun keterangan yang mewajibkan orang itu meng-qadha (mengganti) puasanya, dan tidak ada keterangan yang menyuruh orang itu membayar denda (kaffarah).

Berikut ini ada riwayat yang menunjukkan bahwa soal yang ditanyakan itu pernah terjadi di zaman khalifah Umar.

Kata Ismail bin Umaiyah (Abdurrazzaq No. 7772).

اَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ قَالَ لِأَصْحَابِهِ يَوْمًا، مَاتَرَوْنَ عَلَيَّ فَإِنِّيْ اَصْبَحْتُ الْيَوْمَ صَائِمًا، فَرَأَيْتُ جَارِيَةً فَوَقَعْتُ عَلَيْهَا؟ فَقَالَ عَلِيٌّ: صُمْتَ تَطَوُّعًا فَاَتَيْتَ حَلاَلاً، لاَ اَرَى عَلَيْكَ شَيْئًا.

Artinya: *Bahwa Umar bin Khaththab pernah berkata kepada kawan-kawannya pada suatu hari: Apa pendapat kamu terhadap aku ? Sesungguhnya aku hari ini telah berpuasa, lalu aku melihat jariah (hamba perempuanku), lalu aku setubuhi dia ? Lalu Ali berkata: Engkau sudah puasa sunnat, lalu engkau kerjakan sesuatu yang halal (bersetubuh), aku tidak menganggap apa-apa atas (perbuatan)-mu itu.*

Begitu juga ada riwayat dari Ibnu Abbas, ia berbuat seperti Umar tersebut.

QADHA PUASA LEWAT RAMADHAN BERIKUTNYA

Soal : *Bulan Ramadhan sudah datang, tetapi masih punya hutang puasa Ramadhan yang lalu. Sahkah puasa Ramadhan yang sekarang ?*
Karena ada hadits begini:

مَنْ اَدْرَكَ رَمَضَانَ وَعَلَيْهِ مِنْ رَمَضَانَ شَيْءٌ لَمْ يَقْضِهِ فَاِنَّهُ لاَ يُقْبَلُ مِنْهُ حَتَّى يَصُوْمَهُ.

(Al-Jami`ush-shaghir).

Jawab :

1. Hadits itu artinya: Barangsiapa dapati (puasa) Ramadhan, padahal ia masih berhutang (puasa) Ramadhan yang belum ia tunaikan, maka sesungguhnya tidak diterima daripadanya, sebelum ia puasakan hutangnya itu. (Riwayat Imam Ahmad).
2. Hadits tersebut ada dalam kitab Al-Jamiush-shaghir. Di situ dikatakan: Sanadnya Hasan. (Syarah Al-Manawi, Al-Faidhul-Qadir).
3. Tetapi dalam kitab Al-Fathur-Rabbani, riwayat Imam Ahmad itu begini:

مَنْ اَدْرَكَ رَمَضَانَ وَعَلَيْهِ مِنْ رَمَضَانَ شَيْءٌ لَمْ يَقْضِهِ لَمْ يُتَقَبَّلْ مِنْهُ، وَمَنْ صَامَ تَطَوُّعًا وَعَلَيْهِ مِنْ رَمَضَانَ شَيْءٌ لَمْ يَقْضِهِ فَاِنَّهُ لاَ يُتَقَبَّلُ مِنْهُ حَتَّى يَصُوْمَهُ.

Artinya: *Barangsiapa dapati Ramadhan, padahal ia berhutang sesuatu dari Ramadhan (yang lalu) yang belum ia tunaikan, tidak diterima daripadanya (puasa Ramadhan yang baru); dan barangsiapa puasa sunnat, padahal ia masih berhutang puasa yang belum ia tunaikan, maka sesungguhnya tidak diterima (puasa sunnat) daripadanya sebelum ia puasakan hutangnya itu.*

4. Maksud keduanya kurang lebih sama, yaitu: hutang puasa bulan Ramadhan yang lalu, membayarnya tidak boleh ditunda sampai bulan puasa mendatang.
5. Kita periksa keshahihan hadits tersebut. kata Al-Haitsami (dalam Majma`uzzawaaid 3: 179) bahwa dalam sanadnya ada rawi bernama Ibnu Lahi`ah. ia berkata pula Haditsnya Hasan, tetapi padanya ada "pembicaraan".

Sebenarnya yang menjadi "pembicaraan" itu adalah Ibnu Lahi`ah. Ibnu Lahi`ah adalah seorang ahli Hadits, lagi kepercayaan. Dia dianggap lemah, kalau meriwayatkan hadits dari hafalannya, karena ia adalah ahli hadits secara kitab. Riwayatnya baru boleh diterima, kalau ada yang membantu (menguatkan) dia, sedang di sini tidak ada rawi lain yang membantu dia. Maka tetaplah riwayatnya itu tidak dapat dianggap sebagai pokok (tidak diterima).

Maka kita kembali kepada pokok masalah, yaitu tidak terdapat keterangan agama yang sah yang membatas waktu untuk membayar hutang puasa. Jadi boleh ditunaikan kapan saja ada kesempatan, sekalipun lewat bulan-bulan Ramadhan yang mendatang.

Kata Imam Ibrahim An-Nakha`i, seorang Tabi`in ahli fiqih dari Kufah: "Apabila berturut-turut pada seorang dua Ramadhan yang mesti ia berpuasa padanya, jika ia sembuh di antaranya tetapi belum mengganti yang pertama alangkah buruknya perbuatannya itu. Maka hendaklah ia minta ampun kepada Allah dan hendaklah ia puasa (juga). (Riwayat Sa`id bin Manshur: FB. 4: 136).

Ibrahim An-Nakha`i tersebut mencela orang yang melewatkan penggantian puasa sesudah Ramadhan berikutnya, tetapi tetap ia memboleh-kannya.

NAMA PUASA BAGI YANG BELUM KAWIN

Soal : *Orang yang belum mampu kawin, dalam hadits dianjurkan supaya ia puasa. Puasa apa itu?*

Jawab :

Dalam hadits yang ditanyakan itu, Rasulullah saw. memerintahkan kepada pemuda-pemuda supaya kawin, kalau mampu. Lalu di akhir hadits itu, Nabi saw. bersabda:

... وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ. (البخاري)

Artinya: ... *dan barangsiapa belum mampu, (kawin) maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu (sebagai) mengebiri baginya.* (HSR. Bukhari: FB. 9: 86, Muslim: Sy. M. 9: 172, BM. No. 993).

Pertanyaan saudara "puasa apa" itu, kalau yang ditanyakan itu "namanya" yang khusus, maka saya belum pernah dapatkan.

Kalau dengan pertanyaan itu saudara maksudkan "gunanya" puasa itu, maka dalam hadits itu, Nabi saw. telah menerangkannya, yaitu "sebagai pengebiri" dengan makna "membenteng" dan "menjaga" diri. (Lihat makna ini dalam AH-KAMUSH-SHIAAM, oleh Ahmad Muhammad Al-Qahwajie Ar-Rifaa-iy).

Kalau maksud pertanyaan saudara itu tentang "hukum" puasa tersebut, maka dilihat dari jurusan tujuannya, adalah ia "lil-irsyaad" (untuk membimbing), yakni "perintah" Nabi saw. itu sekedar untuk membimbing orang yang tidak dapat menahan nafsunya.

Puasa yang ditanyakan itu, dalam kitab AHKAMUSH-SHIAAM tersebut dimaksudkan dalam bagian Puasa Tathawwu' (puasa sunnat).

PUASA SUNNAT JATUH PADA HARI-HARI TASYRIQ

Soal : *Bagaimana bila: 1. puasa putih, 2. puasa Senin-Kamis, 3. puasa selang hari, jatuh pada hari Tasyriq: diteruskan puasa atau tidak ?*

Jawab :

1. PUASA PUTIH: Menurut hadits dari jalan Qatadah bin Milhaan yang diriwayatkan Imam Ahmad dengan sanad yang shahih, bahwa HARI PUTIH itu, adalah tanggal 13, 14, dan 15, tiap bulan Qamariyah. Hari-hari itu disebut AYYAMUL-BIDH. (Lihat Al-Fat-hurrabbani 10: 2166). Di hari-hari ini disunnatkan kita puasa.
2. HARI-HARI TASYRIQ. Yang sudah pasti bahwa Hari-hari Tasyriq itu, adalah sesudah Hari Qurban tanggal 10 Dzul-Hijjah, karena tanggal 10 ini dilarang kita berpuasa sebab hari raya.

   Adapun jumlah hari-hari Tasyriq itu, ada perselisihan: ada yang berkata dua hari, yaitu tanggal 11 dan 13 Dzul-Hijjah, dan ada yang berkata tiga hari, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Dzul-Hijjah.

   Kata Aa-baa-di dalam kitab Aunul-Ma`bud 7: 63:

   وَالاَصَحُّ اَنَّ اَيَّامَ التَّشْرِيْقِ ثَلاَثَةٌ بَعْدَ يَوْمِ النَّحْرِ

   Artinya: *Dan yang paling shahih bahwa hari-hari Tasyriq itu tiga hari sesudah Hari Qurban (yang itu tanggal 11, 12 dan 13 Dzul-Hijjah).*

   Begitu juga dalam Nailul-Authar 4: 353 dan Al-Muhalla 7: 28 (No. 802).
3. Puasa pada hari-hari Tasyriq itu terlarang, sebagaimana kata Aisyah dan Ibnu Umar:

لَمْ يَرَخَّصْ فِي أَيَّامَ التَّشْرِيْقِ اَنْ يَصُمْنَ اِلاَّ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الهَدْيَ.

(رواه البخاري)

Artinya: *Tidak diberi kelonggaran (oleh Nabi saw.) berpuasa pada hari-hari Tasyriq, kecuali bagi orang (hajji tamattu') yang tidak dapat berkorban.* (Bukhari: GB. 4: 174).

Tiap-tiap larangan agama mengandung sesuatu bahaya.

Tiga macam puasa yang ditanyakan itu, adalah sunnah. Sunnah makanya: boleh dikerjakan dan boleh ditinggalkan, hanya kalau dikerjakan ada ganjarannya.

Apabila Sunnah berhadapan dengan Haram (larangan) seperti yang ditanyakan, maka yang sunnah itu harus dikalahkan.

Maka:

a. Tidak boleh puasa putih apabila jatuh hari-hari Tasyriq.
b. Tidak boleh puasa Senin atau Kamis, apabila jatuh pada hari-hari Tasyriq.
c. Tidak boleh puasa selang-hari apabila jatuh pada hari-hari Tasyriq, dan
d. Begitu juga puasa-puasa sunnah yang lain.

Ini cocok dengan Riwayat:

عَنْ أَبِي مُرَّةَ مَوْلَى أُمِّ هَانِئٍ أَنَّهُ دَخَلَ مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو عَلَى أَبِيْهِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ فَقَرَّبَ إِلَيْهِمَا طَعَامًا فَقَالَ: كُلْ، فَقَالَ: إِنِّي صَائِمٌ فَقَالَ عَمْرٌو: كُلْ فَهَذِهِ الأَيَّامُ الَّتِي كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَأْمُرُنَا بِإِفْطَارِهَا وَيَنْهَانَا عَنْ صِيَامِهَا. قَالَ مَالِكٌ: وَهِيَ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ. (ص. أبوداود)

Artinya: *Dari Abi Murrah, Maulana Ummu Hani', bahwa dia masuk bersama Abdullah bin Amr di rumah ayahnya Amr bin Al-Ash, lalu ia sediakan makanan untuk mereka sambil berkata: Makanlah. Abi Murrah jawab: Sesungguhnya aku puasa (sunnah). Amr berkata lagi: Makanlah, karena hari-hari ini adalah hari-hari yang Rasulullah saw. memerintahkan kita berbuka dan melarang kita berpuasa padanya. Kata Malik; Hari-hari itu adalah hari-hari Tasyriq.* (S. Abu Dawud: AM 7: 63, No. 2401).

HUKUM PUASA SETAHUN

Soal : *Bagaimana hukum orang berpuasa terus-menerus sampai setahun (sampai menjelang Ramadhan) ?*

Jawab :

1. Soal tersebut timbul dari pembicaraan yang ada dalam Terjemahan Ringkasan kitab Nailul-Authar, juz III, halaman 1327. "Bab Puasa Dawud dan Makruhnya Puasa setahun penuh".
2. Diterjemahan tersebut dibawakan 3 macam pendapat ulama tentang puasa setahun itu:

   I. Ada yang berkata "sunnah".

   II. Ada yang berpendapat "makruh", dan

   III. Ada yang berpendirian "haram".

   Berikut ini saya bawakan masing-masing pendapat itu serta ringkas dengan disertai bantahannya.
3. PENDAPAT GOLONGAN I : "Sunnah". Alasannya: Dari `Aisyah bahwa Hamzah bin `Amr Al-Aslami bertanya kepada Rasulullah saw:

   يَارَسُوْلَ اللهِ اِنِّى رَجُلٌ اَسْرُدُ الصَّوْمُ اَفَاصُوْمُ فِي السَّفَرَ ؟ فَقَالَ:

   صُمْ اِنْ شِئْتَ وَاَفْطِرْ اِنْشِئْتَ. (شرح مسلم ٧: ٢٣٧)

   Artinya: *Yaa Rasulullah ! Sesungguhnya saya ini seorang laki-laki yang bisa menyambung-nyambung puasa, bolehkah aku puasa dalam safar ? Jawab Nabi saw: Puasalah kalau engkau mau, dan boleh (juga) engkau tidak puasa, kalau mau.* (Muslim: Syarahnya 7:237)

   Kata golongan ini, bahwa perkataan Hamzah : "Saya biasa menyambung-nyambung puasa", itu, maksudnya puasa setiap hari sampai satu tahun, yaitu yang biasa disebut "puasa dahr". Ucapan Hamzah ini tidak diingkari oleh Nabi saw dan Nabi saw tidak melarang dia. Berarti: "sunnat" puasa setahun.

   Bantahannya: Pendapat tersebut tidak dapat diterima, karena:

   a. Ucapan Hamzah tersebut berhubung dengan "puasa dalam perjalanan" sebagaimana sambungan pertanyaan: "Bolehkah aku puasa dalam safar ?" Maka: menyambung-nyambung puasa yang ditujukan Hamzah adalah " terus puasa dalam perjalanan", bukan puasa setahun.

b. Kalau menyambung-nyambung puasa itu maksudnya puasa setahun, tidak kena karena Nabi saw, juga pernah "menyambung-nyambung" sebagaimana riwayat dari Usamah bin Zaid, ia berkata:

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَصُوْمُ الاَيَّامَ يَسْرُدُ يُقَالَ لاَيُفْطِرُ وَيُفْطِرُ الاَيَّامَ حَتَّى لاَيَكَادَ اَنْ يَصُوْمَ. (رواه أحمد)

Artinya: *Adalah Rasulullah saw puasa beberapa hari yang ia sambung-sambung sehingga ada yang berkata: Ia tidak berbuka, dan ia berbuka beberapa hari hingga hampir (seperti) ia (tidak) berpuasa...*(SR Ahmad : FR 10:225)

Dalam hadits ini ada kata-kata "sambung-sambung" (يَسْرُدُ) tetapi tidak dengan makna "puasa setahun".

Begitulah bantahannya terhadap hadits-hadits dan riwayat lain yang sebanding dengan itu.

4. PENDAPAT GOLONGAN II: "makruh". Alasannya : Abdullah bin Amr bin `Ash berkata:

بَلَغَ النَّبِيَّ ﷺ أَنِّي أَصُوْمُ أَسْرُدُ وَأُصَلِّي اللَّيْلَ فَإِمَّا أَرْسَلَ إِلَيَّ وَإِمَّا لَقِيتُهُ فَقَالَ : أَلَمْ أُخْبَرْ أَنَّكَ تَصُوْمُ وَلاَ تُفْطِرُ وَتُصَلِّي اللَّيْلَ فَلاَ تَفْعَلْ فَإِنَّ لِعَيْنِكَ حَظًّا وَلِنَفْسِكَ حَظًّا وَلِأَهْلِكَ حَظًّا فَصُمْ وَأَفْطِرْ وَصَلِّ وَنَمْ وَصُمْ مِنْ كُلِّ عَشْرَةِ أَيَّامٍ يَوْمًا وَلَكَ أَجْرُ تِسْعَةٍ، قَالَ: إِنِّي أَجِدُنِي أَقْوَى مِنْ ذَلِكَ يَانَبِيَّ اللهِ، قَالَ: فَصُمْ صِيَامَ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمِ، قَالَ: وَكَيْفَ كَانَ دَاوُدُ يَصُومُ يَا نَبِيَّ اللهِ؟ قَالَ: كَانَ يَصُوْمُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا وَلاَ يَفِرُّ إِذَا لاَقَى. قَالَ: مَنْ لِي بِهَذِهِ يَا نَبِيَّ اللهِ؟ قَالَ عَطَاءٌ فَلاَ أَدْرِي كَيْفَ ذَكَرَ صِيَامَ الأَبَدِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: لاَ صَامَ مَنْ صَامَ الأَبَدَ لَا صَامَ. (شرح مسلم ٨: ٤٤ فتح البارى ٤: ١٥٨)

Artinya: *Telah sampai kepada Nabi saw bahwa aku puasa dengan menyambung-nyambung, dan aku (selalu) shalat malam. Entah Nabi saw mengutus (orang) atau aku bertemu dengan beliau, yaitu Nabi saw berkata: Bukankah aku dikabarkan orang bahwa engkau puasa dan tidak berbuka (tidak berhenti), dan engkau (selalu)shalat malam ? JANGAN ENGKAU LAKUKAN, karena untuk kedua matamu ada bagiannya, untuk dirimu ada bagiaannya, dan untuk ahlimu ada bagiannya. Karena itu puasalah, berbukalah, shalatlah, tidurlah, dan puasalah sehari dari tiap 10 hari dan engkau akan mendapat ganjaran sembilan. Abdullah berkata: " Aku dapati diriku lebih kuat dari itu, yaa Nabiyullah!" Nabi bersabda: Puasalah seperti puasa Nabi Dawud as.Abdullah bertanya:: Bagaimana Nabi Dawud berpuasa, yaa Nabiyullah ! Jawabnya: Adalah Dawud berpuasa sehari dan berbuka sehari dan ia Dawud tidak lari apabila bertemu (musuh dalam peperangan). Abdullah bertanya: Bagaimana aku dapat menghasilkan sifat (Nabi dawud) ini, yaa Nabiyullah ? kata Athaa` (yang membawakan cerita tersebut): Aku tidak tahu bagaimana Nabi saw menyebut "puasa setahun", yaitu Nabi saw bersabda: TIDAK BERPUASA BAGI ORANG YANG BERPUASA SETAHUN (Nabi saw ucapkan 3 kali)* (Muslim: Sy,M. 8:44, Bukhari, FB 4:158).

Kata golongan kedua ini: Dari cerita ini dijadikan alasan bahwa "puasa setahun" itu "makruh".

Imam Ibnu Tien mengemukakan: jurusan-jurusan makruhnya, katanya:

a. Karena di hadits lain, Nabi saw, melarang Abdullah bin Amr menambah dari ketentuan.
b. Nabi saw berkata kepadanya (dalam hadits lain): Tidak ada yang lebih utama dari puasa Nabi Dawud itu.
c. Nabi saw memerintahkan Abdullah bin Amr supaya berpuasa sehari dan berbuka sehari.
d. Do`a Nabi saw yang tidak baik terhadap terhadap orang yang puasa setahun dengan sabda: LAA SHAAMA MAN SHAAMAL ABAD.

Bantahannya: Pendapat makruh tersebut tertolak dengan beberapa alasan:

1). Ada hadis akan tersebut di bawah, bahwa orang yang puasa setahun, akan dihempit dengan neraka.

Sabda Nabi saw yang demikian ditujukan kepada perbuatan yang haram.

2). Dalam alasan yang dikemukakan oleh Ibnu Tien, bahwa Nabi saw melarang Abdullah menambah. Hukum asal bagi tiap-tiap larangan adalah "haram".

3). Perintah Nabi saw kepada Abdullah supaya berpuasa sehari dan berbuka sehari, menguatkan larangan tidak boleh berpuasa setahun tersebut.

4). Sabda Nabi saw: LAA SHAAMA MAN SHAAMAL ABAD, Kalau dimaknakan sebagai doa seperti yang dikemukakan oleh Ibnu Tien, cukuplah dibawakan perkataan Ibnul-`Arabi Al-Maliki (Syarah Turmudzi 3:299): "Alangkah celakanya orang yang terkena doa Nabi saw itu!" Mendoakan kecelakaan ini bukan untuk sesuatu yang makruh, karena makruh itu satu perbuatan yang tidak salah kalau dilakukan tetapi lebih baik jangan dikerjakan.

5). Sabda Nabi saw:" Tidak ada yang lebih utama dari puasa Nabi Dawud" itu, tidak menunjukkan bahwa "puasa setahun" itu baik (utama), karena kita sudah riwayat "dihempit dengan neraka jahannam" dan riwayat "doa kecelakaan di atas.

Maka sabda Nabi saw itu, dapat dimaknakan: "Tidak ada yang lebih utama dari puasa Nabi Dawud untuk dirimu (Abdullah bin `Amr)" ("Umdatul- Qari 11: 90). Jadi maknanya khusus untuk Abdullah, bukan secara umum.

Dari bantahan-bantahan di atas, dapatlah kita mengambil kesimpulan,bahwa pendapat yang mengatakan puasa setahun itu "makruh" tidak juga dapat diterima.

5. PENDAPAT GOLONGAN III: "haram". Alasannya: adalah menurut Zhahir hadits-hadits Nabi saw di antaranya:

a. Rasulullah saw bersabda:

مَنْ صَامَ الدَّهْرَ ضُيِّقَتْ عَلَيْهِ جَهَنَّمُ هَكَذَا وَقَبَضَ كَفَّهُ.

Artinya: *Barangsiapa "puasa setahun", maka akan dihimpit atasnya neraka jahannam. Begini sambil Nabi menggenggam tangannya.* (HS. Ahmad: FR 10:158, Ibnu Khuzaimah 2154, Ibnu Abi Syaibah 3:78, Baihaqi 4:300, Bazzar dan Thabarani: MZ 3:193)

Sabda Nabi saw "dihimpit atasnya neraka jahannam" itu, sudah cukup tegas menunjukkan bahwa puasa setahun itu haram kalau puasa itu sunnat atau makruh tentu tidak ada "hempitan neraka" itu.

b. Pada pendapat golongan kedua, ada hadits riwayat Muslim. Disitu Rasulullah saw melarang Abdullah bin Amr menyambung-nyambung puasa dengan sabdanya: " Jangan engkau lakukan (begitu)". Tiap-tiap larangan agama yang berhubungan dengan ibadat seperti soal puasa itu, adalah "haram". Maka menurut ini haram "menyambung-nyambung" puasa, di antaranya puasa setahun itu.

c. Dalam hadits lain, riwayat Muslim (Sy. M.8:41), sesudah Nabi saw berkata kepada Abdullah bin Amr: "Puasalah sehari dan berbukalah sehari; yang demikian itu, adalah puasa Dawud as. dan itu adalah selurus-lurus puasa". maka Abdulah berkata: " Aku sanggup yang lebih utama dari (puasa Dawud) itu", lalu Nabi bersabda:

لاَ اَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ. (شرح مسلم ٨: ٤١)

Artinya: *Tidak ada (puasa) yang lebih utama dari (puasa Dawud) itu.*

Kata Ibnu Hazm (Al-Muhalla 7:13 No 790): "Dan karena Nabi saw memberi tahu bahwa " Tidak ada puasa yang lebih utama dari (puasa Dawud) itu, maka nyatalah bahwa orang yang berpuasa lebih dari (puasa Dawud) itu, sesungguhnya telah menurun keutamaannya; dan apabila menurun keutamaanya, maka sesungguhnya gugurlah tambahan itu dengan tidak ragu-ragu (lagi), dan jadilah ia suatu amalan yang tidak ada ganjaran padanya, bahkan itu tidak halal sama sekali".

d. Kepada orang yang berpuasa setahun, Nabi saw pernah bersabda:

لاَصَامَ وَلاَ اَفْطَرَ (المحلي ٧: ١٤)

Artinya: *Dia tidak puasa , dan dia tidak berbuka.*(Al-Muhallaa 7:14)

Sabda Nabi saw ini bisa merupakan doa dan bisa juga sebagai kabar.

Untuk memaknakan hadits ini, cukup saya bawakan omongan Ibnul-`Arabiy, yaitu ia berkata: "Alangkah celakanya orang yang terkena doa Nabi saw.ini!", dan "Alangkah celakanya orang yang dikhabarkan Nabi saw bahwa dia tidak puasa!".

Dari pendapat ini, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa "kecelakaan" itu terkena kepada sesuatu perbuatan yang "haram", bukan kepada yang makruh atau lainnya.

e. Berdasar atas keterangan-keterangan golongan yang ketiga ini, maka sabda Nabi saw:

لاَ صَوْمَ فَوْقَ صَوْمِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ شَطْرَ الدَّهْرِ.(رواه البخاري)

Artinya: *TIDAK BOLEH PUASA lebih dari puasa Nabi Dawud a.s. yaitu setengah tahun.*(Bukhari: UQ 11:94)

Puasa Nabi Dawud a.s. dikatakan: "setengah tahun" karena kalau orang puasa sehari dan berbuka sehari satu tahun, berarti ia puasa setengah tahun dan tidak puasa setengah tahun.

Kesimpulan: Dari antara ketiga macam pendapat tersebut, pendapat golongan ketigalah yang tepat.

MAKANAN SURGA TIDAK MEMBATALKAN PUASA

Soal : *Kami baca di kitab ar-Riadhul-Badi`ah, bahwa makan tidak batalkan puasa (makan), kalau makanannya dari surga. Betulkan demikian?*

Jawab :

Yang tertulis dalam kitab ar-Riadhul Badi`ah itu begini:

لَايُفْطِرُ الصَّائِمُ بِوُصُوْلِ شَيْءٍ اِلَى جَوْفِهِ مِنَ اَعْيَانِ الْجَنَّةِ مُطْلَقًا(الرياض اليديعة ٥٨)

Artinya: *Tidak batal orang yang berpuasa dengan sebab sampainya sesuatu ke dalam perutnya dari benda-benda (makanan-makanan) surga secara mutlak.*

Ini bukan sabda Nabi saw. bukan dari riwayat Rasulullah saw. atau sahabat-sahabatnya dan bukan pula hadits palsu. Ucapan tersebut, adalah dari pengarang kitab ar-Riadhul-Badi`ah itu sendiri, yang sama sekali tidak ada alasannya dari agama.

Pensyarah kitab tersebut, yaitu Syaikh Muh. Nawawy al-Jawiy berkata: Maka kalau benda-benda surga itu berhasil sebagai keramat dan dimakan, maka tidak batal puasa orang itu dengan memakannya, karena benda-benda itu sejenis ganjaran dan karamah yang tidak membatalkan ibadat.

Ini pun satu pendapat yang masih gelap, karena itu adalah soal ghaib yang manusia tidak dapat mengetahuinya, kalau tidak diberitahu oleh Allah atau Rasul-Nya dengan perantaraan al-Qur'an atau Hadits Shahih, sedang keterangan dari Allah dan Rasul saw. satu pun tidak ada.

Karena itu pendapat ini juga tidak dapat diterima.

YANG MEMBATALKAN PUASA

Soal : *Saya jumpai dalam kitab, susunan al-Imam al-Akbar Mahmud Syaltut, halaman 370, nama kitab: Min Taujiehaatil-Islam, sebuah hadits yang berbunyi:*

خَمْسٌ يُفْطِرْنَ الصَّائِمَ: الكَذِبُ وَالغِيْبَةُ وَالنَّمِيْمَةُ وَاليَمِيْنُ الكَاذِبَةُ وَالنَّظَرُ بِشَهْوَةٍ.

Tolong periksakan Hadits ini.

Jawab :

1. Lafazh hadits tersebut, dalam al-Jami`ush-shaghir tertulis begini:

خَمْسُ خِصَالٍ يُفْطِرْنَ الصَّائِمَ وَيَنْقُضْنَ الوُضُوْءَ: الكَذِبُ وَالغَيْبَةُ وَالنَمِيْمَةُ وَالنَّظَرُ بِشَهْوَةٍ وَاليَمِيْنُ الكَاذِبَةُ.

Artinya: *Lima kebiasaan membatalkan orang yang berpuasa, dan membatalkan wudhu': 1. berdusta, 2. mengumpat, 3. mengadu-adu, 4. melihat (wanita) dengan syahwat, 5. sumpah palsu.*

2. Hadits itu diriwaytkan oleh Imam al-Azdy dalam kitabnya "Adh-dhu`afa'", dan Ad-Dailamy, dari sahabat Anas.
3. Hadits tersebut adalah lemah, bahkan palsu, sebagaimana berikut:
   a. Dalam sanadnya ada rawi bernama Sa`id bin Anbasah. Kata Abu Hatim: Dia seorang pendusta. Ibnu Ma`in dan lainnya juga mendustakan dia.
   b. Ada dalam sanadnya yang bernama Jaaban. Kata Adz-Dzahaby: Dia tidak dikenal. Kata al-Azdy: Orang yang ditinggalkan haditsnya.
   c. Ada Rawi Muhammad bin Hajjaj al-Himsyu. Kata al-Azdy: Tidak boleh ditulis haditsnya.
   d. Ibnul-Jauzy berkata: Ini, Hadits palsu, dari Sa`id (b. Anbasah) sampai ke Anas, bab Khaa').

Ringkasnya: Hadits tersebut tidak dapat dipakai alasan. Maka tetaplah yang membatalkan puasa hanya: makan, minum, bercampur, datang haidh dan nifas.

NIFAS DAN MENYUSUI DALAM PUASA

Soal : *Wanita nifas sambil menyusui dalam bulan puasa: meng-qadha puasa atau bayar fidyah ?*

Jawab :

1. Kalau "menyusui" yang ditanyakan itu berhubungan dengan anaknya yang baru lahir, berarti "nifas" lebih dahulu, lalu baru "menyusui" anak.
2. Perempuan yang nifas dalam bulan puasa, sama dengan wanita haidh dalam bulan puasa. Wanita haidh tidak boleh puasa. Begitu juga perempuan nifas. Selama ia dalam keadaan nifas (mengeluarkan haidh) sampai paling lama 40 hari. Sesudah 40 hari, kalau masih ada juga keluar darah, dianggap sebagai darah penyakit; ia harus mandi, melakukan shalat, puasa dan lain-lain kewajiban yang tadinya tidak boleh ia lakukan dalam masa nifasnya. (Lihat Kata Berjawab VI: 65; II: 97 dan IV: 83).
3. Perempuan yang menyusui, kalau tidak berpuasa, diberi kelonggaran membayar fidyah. (Kata Berjawab V: 131 dan IV: 83).
4. Menjawab pertanyaan tersebut di atas:
   a. Bahwa wanita yang ditanyakan itu nifas lebih dahulu.
   b. Kalau ditaqdirkan ia bernifas sampai akhir Ramadhan, dan dalam masa nifas itu ia menyusui anak, maka yang berpengaruh memberi ketentuan, ialah "nifasnya", bukan "penyusuannya", karena yang membatalkan puasanya, adalah "nifasnya"; maka wanita ini nanti wajib "mengganti puasanya".
   c. Kalau ditaqdirkan wanita itu bernifas mulai Ramadhan, lalu darahnya berhenti pada 20 Ramadhan, umpamanya, dan dalam masa 20 hari ia menyusui juga, maka ia hanya mengganti puasa selama 20 hari, karena nifasnya yang berpengaruh (lebih dahulu). Sesudah 20 hari itu bukan nifas lagi; ia harus mandi, shalat dan sebagainya. Berarti ia sudah bersih. Sesudah 20 hari itu, kalau ia masih menyusui sampai akhir Ramadhan, maka di bagian ini, ia berkewajiban: (1). membayar fidyah, atau (2). mengganti puasa (kalau bisa), untuk hari-hari tidak puasa itu.

MENYUSUI ANAK, LALU HAIDH

Soal : *Wanita biasa menyusui dalam bulan Ramadhan, kemudian haidh. Meng-qadha atau bayar fidyah ?*

Jawab :

1. Duduknya hukum "menyusui", lalu haidh itu, kurang lebih sama dengan "Nifas dan Menyusui" dalam masalah sebelum ini.
2. Wanita yang menyusui anak penuh sebelum Ramadhan, kalau tidak berpuasa, wajib membayar fidyah atau mengganti puasanya. Wajib ini disebut "wajib mukhayyar": wajib oleh pilih.
3. Karena dengan "menyusui" itu puasanya sudah batal, maka "kedatangan haidh" dalam masa menyusui itu, sudah tidak menjadi persoalan lagi, karena wanita itu berhaidh dalam keadaan "tidak berpuasa".
4. Kalau wanita itu "menyusui" kira-kira selama 20 hari, yaitu dari 1 Ramadhan sampai 20 Ramadhan umpamanya, lalu berhaidh dari 21 Ramadhan sampai akhir Ramadhan, dapat diperhitungkan begini:
   a. Wanita itu membayar fidyah untuk 20 hari.
   b. Atau ia mengganti satu bulan itu dengan puasa.

PUASA SEBAGAI KEBIRI

Soal : *Dalam kitab Bulughul Maram, Hadits No. 993, ada kata-kata: "Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena ia itu pengebiri bagimu ?.*

a. Bagaimana puasa itu dipraktekkan. Untuk berapa lamakah ?

b. Adakah ketentuan lain selain puasa sunnat itu ?

Jawab :

1. Hadits dalam kitab Bulughul Maram No. 993 itu, berhubungan dengan perintah kawin, lalu Nabi saw. bersabda:

   ... وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ (البخاري ومسلم)

   Artinya: ... *dan barangsiapa tidak mampu (kawin), maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu (sebagai) pengebiri baginya.* (SR.Bukhari dan Muslim: FB. 9: 89).

2. "Kebiri" artinya: menghilangkan jantannya, tetapi yang dimaksudkan hadits tersebut ialah "mengurangkan syahwat bersetubuh yang berlebih-lebihan".
3. "Puasa" yang ditujukan hadits tersebut, oleh karena yang menganjurkannya itu Nabi saw. maka "pengertian" puasa itu, harus dikembalikan kepada arti yang terpakai dalam agama yang dibawa Nabi saw. yaitu "Islam".

   Pengertiannya begini: tidak makan, tidak minum, tidak bercampur, dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari.
4. Dalam hadits-hadits dan riwayat-riwayat tidak terdapat ketentuan "berapa lama shaum itu boleh dilaksanakan".

   Oleh karena ini soal "nafsu", maka ukuran "lama" dan "cepat" itu kembali kepada masing-masing yang bersangkutan.
5. Dari Nabi saw. sendiri tidak terdapat ketentuan cara lain untuk "meringankan syahwat bersetubuh" tersebut.

Tetapi dari sabda Nabi saw. "wi-jaa-un" (seperti "mengebiri"), dapat difahami bahwa cara lain dapat juga dilakukan, asal tidak "mematikan" atau "membunuh" syahwat sama sekali, karena di antara arti-arti "wi-jaa" ada juga yang bermakna "pasak" (alat untuk mengetatkan sesuatu, seperti sekerup umpamanya). (Fathul-Bari IX: 87).

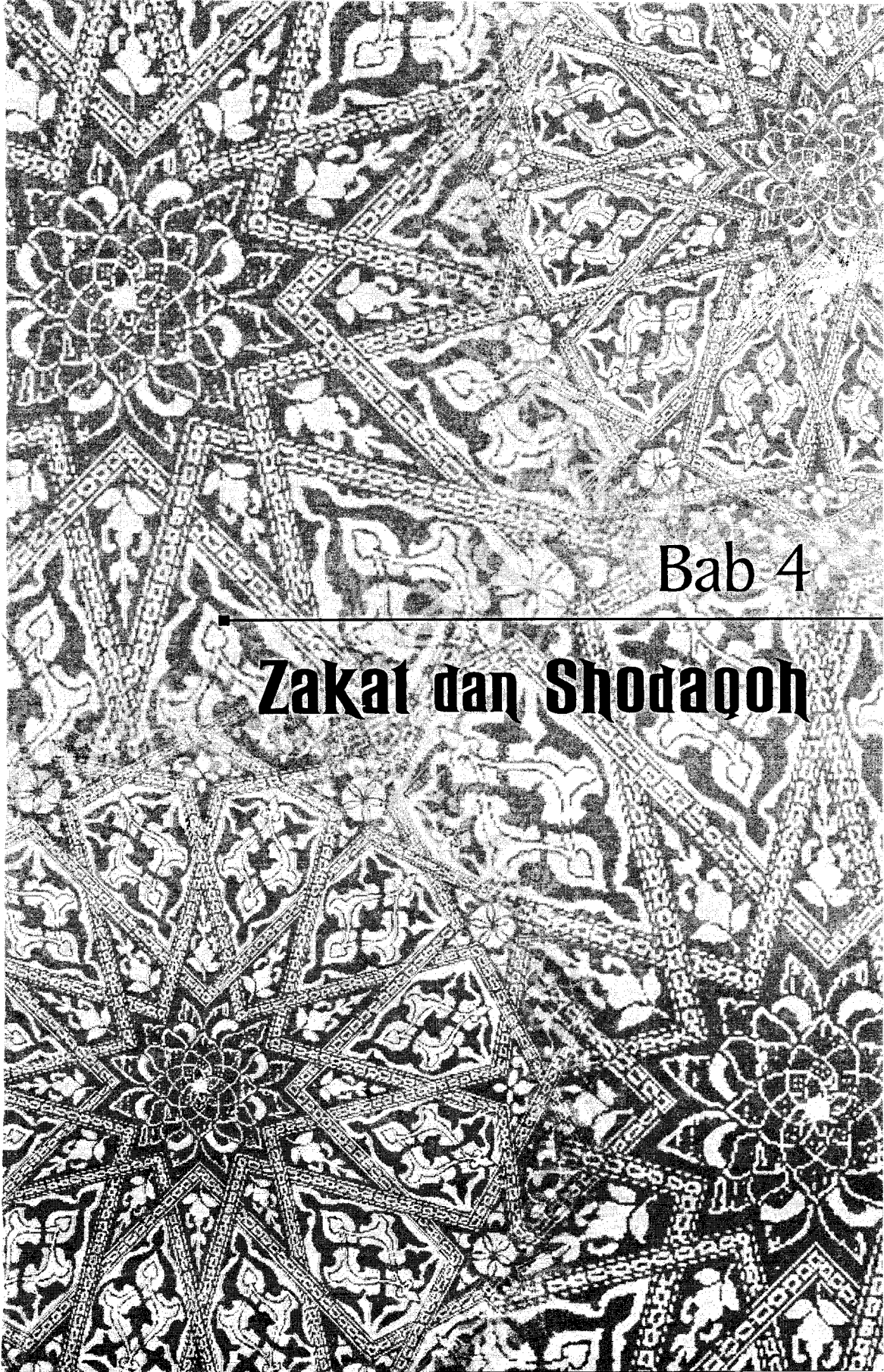

Bab 4

Zakat dan Shodaqoh

ZAKAT DARI PERSEROAN

Soal : *PT, Fa, CV adalah badan hukum yang bertindak mewakilkan orang yang menaruh uangnya ke dalam perusahaan tersebut.*

Siapakah yang wajib zakat: Badan hukum tadi ataukah orang-orang yang menaruh uangnya (persero) ?

Apabila Badan hukum ini sudah mengeluarkan zakatnya, apakah persero-persero itu masih wajib mengeluarkan zakat ?

Jawab :

Badan hukum tersebut atau sesuatu perseroan itu, merupakan suatu ikatan dari beberapa orang. Orang-orang ini menaruh uang dalam Badan Hukum itu untuk sesuatu perusahaan. Perusahaan ini bersifat dagang. Berarti orang-orang yang menaruh itu berdagang. Karena itu yang wajib mengeluarkan zakat, adalah orang-orang yang menjadi anggota dalam Badan Hukum itu, dengan arti dari bagian masing-masing anggota itu wajib mengeluarkan zakatnya, menurut besar-kecilnya hak masing-masing anggota itu. Pelaksanaan mengeluarkan zakat ini boleh diurus atau dilakukan oleh Badan Hukum itu.

Dalam sesuatu perseroan, biasanya ada ketentuan, dipisahkan sekian % (prosen) dari perusahaan itu yang diistilahkan "untuk perseroan". Maka apabila Badan Hukum itu mengeluarkan zakat yang dipisahkan untuk keperluan Badan Hukum itu, tetapkan persero-persero itu berkewajiban mengeluarkan zakat dari bagian mereka masing-masing.

Tetapi kalau Badan Hukum itu menjadi pelaksana mengeluarkan zakat persero-persero dari bagian mereka masing-masing, maka persero-persero itu sudah bebas dari kewajiban mengeluarkan zakat mereka.

BERSEDEKAH DENGAN UANG WAJIB

Soal : *Bagaimana dengan orang berhajat sedekah, memakai uang wajib ?*

Jawab :

Sedekah yang dimaksudkan saudara penanya, adalah sedekah biasa, bukan zakat wajib.

"Uang wajib" yang dimaksudkan itu, adalah uang dari zakat, yaitu zakat maal, zakat dagang dan sebagainya yang berupa uang atau yang sudah dijadikan uang.

Begitulah yang saya fahami dari pertanyaan saudara.

Kalau begitu, maka perkataan Memakai Uang Wajib itu, memunyai dua makna:

(1). "memakai" dengan mengganti yang lain, dan

(2). "memakai" dengan tidak mengganti.

Kalau yang dimaksudkan itu memakai uang dengan mengganti, maka tidaklah dapat disalahkan, karena uang yang beredar pada umumnya, merupakan bon atau pengganti sementara dari uang (emas dan perak) yang ada pada negara. Yang menjadi pokok adalah jumlahnya, bukan kertas, logam, almunium dan sebagiannya.

Kalau yang dimaksudkan itu "memakai" dengan tidak mengganti, adalah suatu perbuatan dosa, karena dengan demikian berarti memakan adalah suatu perbautan dosa, karena dengan demikian berarti memakan hak orang, yaitu hak faqir, miskin, musafir yang keputusan, pengurus zakat, orang-orang muallaf, untuk memerdekakan hamba, orang-orang yang berhutang, dan hak fisabilillah. (Lihat surah al-Bara'ah ayat 60).

ZAKAT FITHRAH UNTUK UMUM

Soal : *Dalam salah satu pengajian di Masjid Baitur-Rahman Juwingan Surabaya, Sdr. Anwar Zein telah memberi fatwa dan dalam fatwanya menerangkan bahwa Zakat Fithrah itu khusus untuk fakir dan miskin saja, yang lain tidak bisa atau tidak boleh menerima, betulkah apa yang difatwakan itu ... ??*

Jawab :

Dalam pembahasan masalah ini, perlu kiranya Sdr. Anwar Zein mengenal dan memahami perbedaan kata-kata Tanshish) dan Takhsish), dan hendaklah suka mempelajari lebih dalam Ilmu Hadits agar tidak begitu gegabah dan serampangan, sebab sudah terang dan jelas menurut Hukum Agama Allah (Islam) yang dasar aqidahnya al-Qur'an dan Hadits yang shahih, dengan catatan hadits tersebut tidak menentang al-Qur'an, sekalipun hadits itu shahih, jelas dan terang bahwa Zakat Fithrah itu bukan khusus untuk fakir dan miskin saja, akan tetapi mereka perlu mendapat prioritas, mereka yang mesti diutamakan.

Lebih jauh supaya mengerti perbedaan bahasa dan cara istinbath, baiklah bila saya jelaskan bahwa Tanshish itu bukan Takhsish atau pengkhususan, yakni dengan hanya disebut nama atau golongannya tidak berarti Takhsish, sehingga yang lain tidak termasuk, walaupun pada keteran-

gan lain disebutkan (ada keterangan) selain daripadanya, contoh dalam hadits-riwayat Imam Ahmad dan Tirmidzi, Rasulullah saw. bersabda:

إِنَّ اللهَ جَعَلَ الحَقَّ علَى لِسَانِ عُمَرَ

Artinya: *Sesungguhnya Allah membuat (memberikan) hak atas lisan Umar (Umar bin Khaththab).*

Bila dipahami dan dipikirkan benar-benar, maka hadits tersebut di atas mempunyai pengertian bahwa tidak berarti sahabat-sahabat yang lain lidahnya tidak pernah menerangkan yang hak. Jadi tidak bertentangan jika ada keterangan pada hadits lain yang menyatakan ada sahabat lain (selain Umar) yang lidahnya mengucapkan soal-soal hak.

Untuk lebih memudahkan pengertian perlu diperhatikan beberapa contoh berikut ini:

Hadits Imam Bukhari dan Muslim dalam kitab shahihnya yang dalam bahasa Arab berbunyi:

إِنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ إِلَى فُقَرَائِهِمْ.

Artinya: *Sesungguhnya Allah menfardhukan kepada mereka shadaqah pada kekayaan mereka, yang dipungut dari antara mereka yang kaya dari golongan (Islam) dan dikembalikan (dibagikan) pada orang fakir di antara mereka (Islam).*

Hendaknya tidak salah tanggap, dan ingat perbedaannya, karena pada hadits Imam Bukhari dan Musim tersebut Tanshishkan, yakni fuqara'= orang yang fakir, ini tidak berarti bahwa miskin, sabilillah, dan golongan lain yang hendak menerima Zakat Fithrah tidak boleh dari sebab tansish bukan Takhsish, jadi tidak bertentangan bila pada keterangan lain ternyata yang berhak menerima Zakat itu bukan "fuqara" saja.

Demikianlah pula pembagian Zakat Fithrah itu, tidak khusus untuk orang miskin sehingga fuqara' tidak berhak menerima, dan juga "mustahiq" lain yang nashnya ada dalam ayat al-Qur'an.

Dalam kitab Sunan Abu Dawud dan juga Ibnu Majah, diterangkan:

فَرَضَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِيْنِ فَمَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلاَةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُوْلَةٌ وَمَنْ

أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلاَةِ فَهِيَ صَدَقَاتٍ (الحديث)

Artinya: *Rasulullah saw. memfardhukan Zakat Fithrah sebagai pembersih bagi yang puasa dari perbuatan yang sia-sia dan perkataan yang keji, dan sebagai makanan bagi orang miskin. Barangsiapa tunaikan sebelum shalat Ied, maka itu adalah zakat yang diterima, dan barangsiapa yang menunaikan sesudah shalat, maka hanya sebagai shadaqah dari antara shadaqah yang biasa saja.*

Pada hadits tersebut ditakhsish "masakin" tidak berarti fuqara tidak berhak menerima Zakat Fithrah, demikian pula mustahiq lainnya yang ditanshish dalam al-Qur'an.

Hadits tersebut senafas dan semakna dengan hadits yang artinya:

"Berilah kebebasan sehingga mereka tidak perlu mengemis-ngemis pada hari itu, yakni Hari lebaran".

Adapun mustahiq yang delapan macam, yang telah temaktub dalam al-Qur'an surah at-Taubah ayat 60 itu tidak bertentangan dengan hadits-hadits yang mengandung tanshish "fuqara" dalam Zakat Harta dan masakin dalam Zakat Fithrah sebab (sekali lagi) tanshish itu bukan takhsish.

PENGERTIAN HADIAH, SHADAQAH, HIBAH, NIHLAH

Di antara saudara-saudara pembaca, ada yang bertanya tentang pengertian atau makna kata-kaa tersebut.

Di bawah ini, saya jelaskan satu demi satu:

(1). HADIAH

Hadiah menurut arti biasa: suatu pemberian kepada seseorang.

Hadiah menurut Fathul-Bari 5: 123: Suatu pemberian yang dengannya orang yang diberi itu dihormati.

Boleh kita ringkas: Pemberian kehormatan.

"Hadiah" ini terkadang terpakai juga dengan makna: "hibah" dan "shadaqah".

(2). SHADAQAH

"Shadaqah" yaitu suatu pemberian yang dengannya diharapkan semata-mata ganjaran akhirat.

"Shadaqah" terpakai juga dengan makna: zakat yang wajib kita keluarkan, washiyat dan waqaf.

(3). H I B A H

"Hibah" arti biasa: Pemberian.

"Hibah" pemberian yang kosong dari tujuan-tujuan dan gantian-gantian. (Lisanul Arab).

Ada juga memaknakan: "Hibah" ialah menjadikan sesuatu sebagai milik dengan tidak ada penggantinya. (Ta`rifat).

(4). NIHLAH

"Nihlah" arti biasa pemberian.

"Nihlah terpakai dengan makna hibah, yaitu pemberian yang tidak berbalas".

MAKNA "SHADAQAH" DALAM AL-MUJADILAH

Soal : *Bershadaqah dalam surah al-Mujadilah 12, oleh alm. Ustadz A. Hassan dalam tafsir al-Furqan ditujukan bershadaqah kepada orang miskin. Tolong beri keterangannya.*

Jawab :

Ayat Mujadilah 12 itu, artinya:

"Hai orang-orang yang beriamn! apabila kamu hendak berbisikan dengan Rasul, maka hendaklah kamu keluarkan sebelum bisikan kamu itu, satu shadaqah".

Maksud ayat ini: Sebelum berbisikan dengan Nabi saw. diperintah "bershadaqah".

Perkataan shadaqah dalam ayat tersebut, maksudnya shadaqah yang sunnah, bukan zakat karena zakat mempunyai waktu-waktu yang tertentu untuk dikeluarkannya, tidak dikeluarkan setiap waktu.

Perintah bershadaqah itu kalau ditujukan kepada Nabi saw. yakni orang yang mau berbisik itu harus bershadaqah kepada Nabi saw. umpamanya, tidak kena, karena Nabi tidak boleh menerima sesuatu shadaqah, sebagaimana sabdanya:

أَنَّالاَ تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ (مسلم)

Artinya: *Sesungguhnya kami, tidak halal bagi kami shadaqah.* (Muslim: Syarah 7: 176).

Perkataan shadaqah dalam hadits ini, tertulis dengan memakai alif lam (الصَّدقة); kata-kata yang demikian biasanya menunjukkan kepada sesuatu yang tertentu.

Berdasarkan kepada ini, maka shadaqah yang tertentu itu, adalah zakat yang wajib, tetapi dalam lain riwayat, ada cerita begini:

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَجَدَ تَمْرَةً فَقَالَ: لَوْلاَ أَنْ تَكُوْنَ صَدَقَةً لأَكَلْتُهَا. (مسلم)

Artinya: *Dari Anas, bahwa Nabi saw. mendapat sebiji korma, lalu Nabi bersabda: Kalau sekiranya korma ini bukan shadaqah, niscaya aku sudah makan dia.* (Muslim: Syarah 7: 177; Fathul-Bari 4: 206; 5: 54).

Dalam hadits ini, kata-kata shadaqah tertulis dengan tidak memakai alif-lam (صَدَقَةً).

Lafazh yang demikian dikatakan "muthlak" (terlepas umum). Lafazh seperti ini tertuju kepada shadaqah wajib, yaitu zakat, dan tertuju juga kepada shadaqah sunnah, yaitu sedekah-sedekah biasa. Berarti haram untuk Nabi saw. dan keluarganya zakat dan shadaqah biasa. (Lihat Syarah Muslim 7: 176, 177; Fathul-Bari 3: 227).

Karena Rasulullah saw. dan keluarganya haram menerima zakat dan shadaqah, maka bershadaqah dalam al-Mujadilah 12 itu, ditujukan kepada bersedekah kepada orang miskin.

Begitu juga tersebut dalam kitab-kitab Tafsir, di antaranya: Tafsir Thabary 28: 13, Tafsiru Ayatil-Qur'an ash-Shabuny 2: 539, al-Qasimy 16: 5722, al-Alusy 28: 30.

BAGIAN
ZAKAT FITHRAH UNTUK AMIL

Soal : *Boleh atau tidak amil zakat fithrah diberi bagian fithrah ?*

Jawab :

Dalam halaman 70, telah diterangkan bahwa zakat fithrah tidak khusus untuk faqir dan miskin saja, boleh dibagikan kepada siapa saja dari 8 golongan yang tersebut dalam surat at-Taubah 60.

Amil zakat fithrah termasuk dalam golongan yang 8 macam itu. Maka amil zakat fithrah boleh menerima bagian dari zakat fithrah.

ZAKAT SAWAH SEWAAN

Soal : *Sawah kami itu sawah sewaan.*
Apakah hasil sawah itu, perlu saya keluarkan zakatnya dulu atau saya keluarkan ganti sewa sawah itu dulu ?

Jawab :

Sawah sewaan itu, selama saudara sewa, seolah-olah ia menjadi hak saudara. Jadi hasilnya wajib dikeluarkan zakatnya apabila sudah sampai nishabnya.

Saudara menyewa sawah itu, tetapi sewaannya belum dibayar. Ini berarti saudara berhutang.

Maka di waktu mengetamnya (panennya), harus dipotong hutangnya lebih dahulu, lalu sisanya, kalau ada nishahbnya, dikeluarkan zakatnya, sebagaimana riwayat berikut: Kata Utsman bin Affan:

فَمَنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَلْيَقْضِ دَيْنَهُ وَلْيُزَكِّ بَقِيَّةَ مَالِهِ. (المغنى ٢:٢٧٥)

Artinya: *Barangsiapa mempunyai hutang, maka hendaklah ia bayar hutangnya (dulu), lalu ia berzakat dari hartanya yang ketinggalan* (al-Mughni: 635, al-Amwaal 437).

Ucapan Khalifah Usman ini, menurut al-Mughni 2: 645, diucapkan dihadapan sahabat-sahabat Nabi saw. tetapi sahabat-sahabat tidak menegurnya biasanya yang demikian disebut Ijma' Sahabat, sedang Ijma' Sahabat boleh dipakai.

AQIQAH LEWAT WAKTUNYA

Soal : *Kalau aqiqah dikerjakan lebih dari 21 harinya, apakah jadi tergolong sedekah biasa?*

Jawab :

Menurut hadits yang shahih, bahwa aqiqah itu sunnat dilakukan pada hari ketujuh dari lahirnya seseorang anak, bukan pada hari yang keempat belas dan bukan pada hari yang keduapuluh satu.

Lihat Soal-Jawab, jilid pertama, halaman 316.

Maka kalau "aqiqah" itu dilakukan sebelum atau sesudah waktunya,

yaitu hari yang ketujuh, bukan aqiqah dan bukan sedekah, karena tidak ada contoh dan tidak ada kebenarannya dari Rasulullah saw.

MENGHITUNG ZAKAT HASIL SAWAH

Soal : *Bagaimana cara menunaikan zakat hasil sawah ? Apakah dihitung seluruhnya dalam satu tahun, atau pada tiap panen (mengetam) ?*
Bagaimana kalau satu panen hasilnya belum mencukupi nishab ?

Jawab :

1. Zakat hasil sawah, polowijo, kacang hijau, kedelai dan sebagainya, dikeluarkan setiap waktu panen (waktu mengetam/memetik), sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an, surah al-An`am 141 yang artinya:
   ".... makanlah sebagian dari buah-buahannya, apabila ia berbuah, dan keluarkan haknya (zakatnya) pada hari mengetamnya".
   Jadi tidak mesti setahun sekali, sedang waktu mengetam, ada yang 3 bulan sekali, ada yang 6 bulan sekali dan ada yang 3 kali setahun.
2. Kalau satu kali mengetam belum mencapai nishabnya, yang kurang lebih seberat 6 kwintal, maka tidaklah ada kewajiban mengeluarkan zakat karena nishab itu sebagai syarat wajibnya.

ZAKAT HASIL IKAN TAMBAK

Soal : *Bagaimana hukum zakat hasil ikan tambak ?*

Jawab :

Ikan tidak ada zakatnya, karena tidak ada keterangannya dari agama.

Tetapi apabila ikan itu dijual, baru ada zakatnya, yaitu zakat perdagangan.

MEMBERI HASIL DARI PINJAMAN

Soal : *A meminjamkan uang kepada B, dan A memberi bagian dari hasil uang pinjaman itu tiap bulan.*

Bagaimana hukumnya?

Jawab :

1. Pinjaman si A kepada B itu, kalau merupakan modal untuk dijalankan, itu tidak ada larangannya, baik dari Allah atau dari Rasulullah saw. bahkan ada riwayat sebagai berikut:

   Dari Ya`qub, yaitu datuk bagi `Alaa' bin Abdirrahman, ia berkata:

   إِنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ اَعْطَاهُ مَالاً قِرَاضًا يَعْمَلُ فِيْهِ عَلَى أَنَّ الرِّبْحَ بَيْنَهُمَا. (ص.ر. مالك)

   Artinya: *Bahwa (Khalifah) Utsman bin Affan memberi kepadanya (Ya`qub) harta modal supaya ia berdagang padanya dengan syarat bahwa keuntungannya (dibagi) antara keduanya.* (SR. Malik, bab Qiradh, Hadits No. 2) BM. H. No. 292a.

2. Kalau pinjaman itu, berupa pinjaman biasa, lalu si A memberi bagian kepada B, dari hasil uang pinjaman itu, baik pemberian itu asalnya diminta oleh si B atau A memberinya dengan suka hati, juga tidak ada larangan dari agama kita.

Ada ulama yang berpendapat tiap-tiap pinjaman yang diambil keuntungan daripadanya itu tidak boleh, karena termasuk bagian RIBA yang diharamkan Allah. Alasan mereka, adalah Hadits berikut ini:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّمَنْفَعَةً فَهُوَرِبًا.

Artinya: *Tiap-tiap hutang yang menarik keuntungan, maka dia itu riba.* (BM. 881).

Bantahan:

a. Hadits itu diriwayatkan oleh al-Harits bin Abi Usamah, tetapi sanadnya sangat lemah, karena ada seorang rawi bernama SAWWAR BIN MUSH'IB, Kata Bukhari: (Dia) orang yang diingkari haditsnya. Kata Abu Dawud: Seorang yang tidak kepercayaan. Kata Nasa'i: Dia ditinggalkan (ulama). (Nailul Authar 5: 351).

   Maka Hadits tersebut tidak dapat dijadikan alasan.

b. Ada juga diriwayatkan oleh al-Baihaqi dengan lafazh yang sedikit berlainan, tetapi lemah (Bulughul Maram Hadits No. 882). Tidak dapat dipakai alasan.

c. Berkata Umar bin Zaid dalam kitab al-Mughni: Tidak ada satu pun hadits yang shahih tentang ini. (Nailul-Authar 5: 351).

HUTANG
LEBIH MAHAL DARI HARGA TOKO

Soal : *A hutang emas dari B, dengan harga lebih mahal dari harga toko dengan pembayaran tiap hari, selama 100 hari ?*

Jawab :

Tentang pinjaman lebih mahal dari harga toko atau pasar itu, tidak terdapat sesuatu larangan dari agama kita. Begitu juga tentang penyicilannya sampai 100 hari atau lebih atau kurang.

Memang ada beberapa hadits yang menerangkan bahwa emas tidak boleh dihutangkan, di antaranya hadits berikut ini:

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالفِضَّةُ بِالفِضَّةِ، وَالبُرُّ بِالبُرِّ، وَالشَعِيْرِ، بِالشَّعِيْرِ وَالمِلْحُ بِالمِلْحِ، مِثْلاً بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ. (مسلم)

Artinya: *Emas dengan emas, perak dengan perak, bur dengan bur, sya`ir dengan sya'ir, korma dengan korma, garam dengan garam, sebanding dengan sebanding, sama dengan sama, tunai dengan tunai* ... (Muslim).

Maksud hadits ini: Emas boleh ditukarkan, boleh dijual-belikan, boleh dipinjamkan dengan emas juga, tetapi harus sebanding, harus sama, dan harus tunai (kontan), tidak boleh dihutangkan.

Begitu juga: perak, bur, sya`ir, korma dan garam.

Hadits itu mengandung suatu keanehan, yaitu membolehkan tukar menuka emas dengan emas dan sebagainya, tetapi harus sama, harus sebanding, dan di lain hadits harus ada beratnya. Maka apa gunanya kita menukar sesuatu dengan yang sama dalam semua bagian dan macamnya? Biasanya orang tukar menukar itu karena ada perlainannya. Entah dianggapnya yang satu itu lebih baik atau lebih menarik bagi yang menukar.

Inilah yang menyebabkan kita tidak mengerti dengan sebenarnya apa maksud dan tujuan hadits-hadits seperti yang tersebut.

Karena itu, terhadap hadits-hadits itu kita "tawaqquf", yakni kita biarkan hadits-hadits itu karena tidak mengerti tujuannya.

(Bur dan Sya`ir yang ada dalam hadits tersebut, adalah nama sebangsa gandum).

Lebih jelas lagi, soal ini boleh saudara penanya memeriksa kitab Tarjamahan Bulughul-Maram, juz II, bab Riba.

ZAKAT: POTONG ONGKOS

Soal : *Seorang menanam padi di sawahnya sendiri, di satu musim, ia mendapat 13 (tiga belas) kwintal padi. Ongkos-ongkos dalam bekerja menanam padi itu, menghabiskan 4 (empat) atau 5 (lima kwintal padi).*

Bagaimana zakatnya ? Kalau diambil ongkos-ongkos dulu, akan kurang dari nishab?

Bagaimana mestinya ? Berapa % (persen) zakatnya?

Jawab :

a. Tidak terdapat keterangan, baik dari Qur'an atau dari hadits-hadits yang menerangkan bahwa ongkos-ongkos mengurus biji-bijian, buah-buahan dan sebagainya itu, boleh dipotong dari yang harus dikeluarkan zakatnya.

b. Untuk biji-bijian dan buah-buahan dsb. itu, agama telah mengadakan ketentuannya demikian:
   - biji-bijian dan buah-buahan yang tidak disiram, yaitu yang mendapat air hujan atau yang menghisap air dengan akar-akarnya sendiri, zakatnya adalah 10%
   - yang diurus oleh tenaga manusia yaitu yang disiram/diusahakan dengan tenaga manusia, zakatnya 5%.

c. Untuk buah-buahan yang tidak diurus dikenakan zakat 10%, karena tidak ada ongkos yang dikeluarkan sedang untuk yang diurus, dikenakan 5%, karena ada ongkos yang dikeluarkan. Seolah-olah yang 5% lagi itu sebagai potongan ongkos.

d. Jadi, kalau sawah saudara menghasilkan 13 kwintal padi, cukup saudara keluarkan zakatnya 5% dari 13 kwintal itu.

e. Kalau sawah itu menghasilkan kurang dari nishab, yaitu kurang dari 6,5 kwintal, maka tidaklah ada kewajiban zakat.

f. Ringkasnya ongkos mengerjakan sawah itu, tidak dipotong dari hasilnya.

ZAKAT PADI ATAU BERAS ?

Soal : *Yang wajib dikeluarkan zakatnya itu, padi atau sesudah menjadi beras?*

Jawab :

Menurut Qur'an surah al-An`am 142, bahwa kita diwajibkan mengeluarkan zakat buah-buahan itu, adalah pada hari dipetiknya; ini menunjukkan harus langsung, jadi tidak menunggu menjadi beras dahulu.

Maka yang wajib dikeluarkan zakatnya, ialah di waktu masih merupakan padi.

FUNGSI ZAKAT FITHRAH

Salah seorang pelanggan Al-Muslimun dari Gresik mengirim surat kepada kami. Suratnya sangat panjang. Sifat surat itu, adalah membela pendirian Bapak Anwar Zain Surabaya tentang siapa yang harus menerima zakat fithrah sebagaimana tertera dalam Al-Muslimun. (Lihat halaman 70).

Saya kutip yang perlu-perlu saja lalu saya iringi dengan keterangan, penjelasan atau bantahan.

1. *Saudara pelanggan tersebut (selanjutnya saya singkat dengan sebutan ABF) berkata: Kami yang sependapat dengan Anwar Zain agak kurang enak dan sedikit merasa keberatan kalau dikatakan "gegabah" dan "serampangan".*

Penjawab:

Sepintas lalu memang terasa demikian.

Tetapi cobalah saudara ABF baca sekali lagi Al-Muslimun No. 56 hal. 8 itu. Saya rasa Bapak AMI yang menulis itu tidak mengatakan bahwa Anwar Zain itu gegabah atau serampangan, tetapi yang diminta oleh Bapak AMI ialah AGAR TIDAK BEGITU GEGABAH DAN SERAMPANGAN, nantinya. Mudah-mudahan pembelaan saya terhadap Bapak AMI ini, dapat saudara ABF terima dengan baik sangka.

2. *Sdr ABF, berkata ... namun FITHRI kami tidak berpendirian seperti termuat dalam Al-Muslimun tersebut (No. 56), bahkan sudah jelas buat fakir miskin, karena fithrah fungsinya berlainan dengan shadaqah dan zakat, Nabi sendiri telah membedakan, apabila mengeluarkan tepat pada waktunya adalah zakat fithrah yang diterima, tetapi apabila mengeluarkannya telat dari waktunya berfungsi seperti shadaqah biasa.*

Penjawab:

Sebenarnya yang menjadi masalah adalah KEPADA SIAPA SAJA BOLEH DIBAGIKAN ZAKAT FIHTRAH, bukan tentang fungsinya. Sesuatu yang berlainan fungsinya tidak mesti berlainan kedudukannya dalam semua bagiannya.

Tentang Zakat Fithrah tidak hanya khusus untuk fakir miskin; saya persilahakan sdr ABF membaca pula Al-Muslimun No. 32/III terbitan I (Kata Berjawab II, hal. 86). Mudah-mudahan akan memuaskan.

3. *Sdr. ABF berkata: ... hanya kami dapati bahwa tiga perkara itu, fungsinya berlainan, arti dan maknanya berlainan namun ada sedikit kemiripan.*

Penjawab:

Menurut surat sdr. ABF bahwa yang ditujukan dengan tiga perkara itu, adalah shadaqah, Zakat, dan Zakat Fithrah.

Dalam ucapan tersebut sdr. ABF akui bahwa Shadaqah dan zakat fungsinya berlainan, dan dalam surat Saudara, saudara dapat menyamakan cara memberikannya, sebagaimana sdr. berkata; Shadaqah sudah tidak asing lagi bagi kita cara memberikannya seperti dalam surah at-Taubah dan zakat pun bagi kami tidak ada perselisihan antara kita bersama. Pendapat sdr. ini memang sesuai dengan pendapat kami padahal fungsi shadaqah berlainan dengan fungsi zakat. Maka mengapakah tentang zakat fithri sdr. belum dapat samakan???

Cobalah saudara baca Al-Muslimun No. 32, tahun III itu. Mudah-mudahan kita bisa bertemu.

Perlu kiranya saya memberi sedikit catatan kepada Saudara ABF bahwa FITHRAH itu.

a. Dalam hadits-hadits riwayat: Ahmad, Bukhari, Muslim, Turmudzi, Nasa'i, Abu Dawud, Ibnu Majah disebut ZAKAT FITHRI.
b. Dalam riwayat Nasa'i, Syafi-i, Muslim, Hakim, Turmudzi dan lain-lain disebut SHADAQAH FITHRI.
c. Dalam riwayat Bukhari (Ibnu Katsir 3: 7) Fithri itu disebut Zakat Ramadhan.

Sesudah saudara membaca, meneliti dan menganalisa keterangan-keterangan saya tersebut dan yang di Al-Muslimun No. 32 itu, kalau ada musykil, baiklah Saudara membantah atau mengajukan pertanyaan secara ringkas saja, supaya lebih mudah difahami.

MENGHIBAHKAN "SEMUA" KEPADA AHLI WARIS

Soal : *Bolehkah suami-isteri menghibahkan semua hak miliknya kepada ahli warisnya? (Mereka mempunyai 4 anak perempuan, suami punya saudara laki-laki, isteri punya anak laki-laki dari suami pertama).*

Jawab :

Kata-kata "semua hak milik" tersebut, kalau diperinci, adalah sebagai berikut:

A. Semua hak milik yang ada di waktu hendak menghibahkan sehingga tidak ada yang tertinggal, tetapi dalam waktu diperlukan, sudah ada kepastian akan mendapat milik lain untuk hidupnya. Semua yang begini, boleh dihibahkan kepada 4 orang anak itu.

b. Semua hak milik yang ada di waktu hendak dihibahkan sehingga tidak ada yang ketinggalan untuk hidup suami-isteri itu, dan tidak ada harapan akan dapat milik lagi dalam waktu yang dibutuhkannya. Kalau semua seperti ini tentu tidak boleh dihibahkan, baik kepada 4 anak itu atau kepada yang lain, karena demikian si suami-isteri itu mencampakkan diri mereka dalam kebinasaan, sedang perbuatan ini dilarang Allah dengan firman-Nya:

... وَلاَ تُلْقُوْا بِاَيْدِيْكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ. (البقرة:١٩٥)

Artinya: *Dan janganlah kamu mencampakkan diri-diri kamu kepada kebinasaan.* (Al-Baqarah 195).

C. Semua yang ada sesudah dipisahkan untuk keperluan hidupnya, untuk sementara waktu atau untuk masa yang panjang sehingga tidak menyusahkan dan ada harapan-harapan lain. Kalau semua seperti ini, boleh dihibahkan kepada 4 anak itu (atau kepada yang lainnya), bahkan inilah yang dipuji Rasulullah saw. dengan sabdanya:

خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَاكَانَ عَلَى ظَهْرِ غِنًى. (رواه البخاري ومسلم والنسائي)

Artinya: *Seutama-utama shadaqah, adalah selebih dari keperluan.* (HSR. Bukhari, Muslim dan Nasa'i).

Dalam bagian A dan C saya katakan: boleh menghibahkan semua hak milik itu, karena tidak ada satu pun keterangan dari agama yang melarangnya.

Untuk menguatkan pendirian ini, dalam kitab Fiqhus-Sunnah mujallad III, halaman 542, dikatakan:

مَذْهَبُ الْجُمْحُوْرِ مِنَ الْعُلَمَآءِ اَنَّ لِلإِنْسَانِ اَنْ يَهِبَ جَمِيْعَ مَايَمْلِكُهُ لِغَيْرِهِ.

Artinya: *Pendirian ulama jumhur, bahwa manusia boleh menghibahkan semua yang dimilikinya kepada orang lain.*

I. Dalam surat sdr. penanya, disebut bahwa: Menurut keterangan H. Sulaiman Rasyid dalam bukunya Fiqih Islam, halaman 351, bab Washiyat, tak boleh. (Tentu maksud sdr. penanya "tidak boleh menghibahkan semua hak milik").

Saya sudah periksa dalam kitab tersebut di bab Washiyat tidak ada keterangan demikian, karena yang dibicarakan adalah washiyat, bukan hibah. Kalau Washiyat memang tidak boleh semua.

Di bab HIBAH juga tidak ada pembicaraan yang kita persoalkan.

II. Dalam surat sdr. penanya dikatakan bahwa baik suami atau isteri tersebut di atas mempunyai 'ashabah. Kalau hak-milik suami-isteri dihibahkan semua kepad 4 orang anak itu, berarti golongan 'ashabah itu dirugikan, karena tidak mendapat bagian.

JAWABAN SAYA

a). Ashabah yang dimaksud sdr. penanya, adalah: saudara laki-laki bagi si suami itu, dan: anak laki-laki bagi si isteri dari suami pertama.

b). Baru ada nama ashabah, apabila yang menyebabkan dia menjadi ashabah telah meninggal dunia, sedang dalam pertanyaan saudara tersebut belum ada yang meninggal dunia, baik si suami atau saudara laki-laki bagi suami itu; keduanya masih hidup.

c). Memang, kalau si suami itu meninggal dunia, maka saudara laki-laki menjadi ashabah, tetapi bagaimana, kalau yang meninggal lebih dahulu itu saudara laki-laki tadi? Bukankah si suami itu dapat menjadi ashabah, kalau kedudukannya sama dengan si suami itu?

Jadi, kalau suami-isteri itu menghadiahkan semua harta mereka kepada 4 anak perempuan itu saja, tidaklah mereka merugikan seseorang, baik saudara laki-laki dari si suami atau anak bawaan dari si isteri itu, karena mereka belum menjadi ashabah, sebab suami-isteri itu belum meninggal dunia.

UANG ZAKAT DIHUTANGKAN ?

Soal : *Uang zakat dihutangkan, bolehkah?*

Jawab :

Uang zakat kita, kalau sudah dikeluarkan atau dipisahkan, sudah bukan hak milik kita lagi, dia adalah hak milik yang berhak menerimanya. Se-

lama dia di tangan kita dan belum diserahkan kepada yang berhak, adalah dia merupakan amanat. Karena itu, tidak dapat dipinjamkan atau dihutangkan, walaupun sementara.

ZAKAT DANA-DANA SOSIAL

Soal : *Dana-dana sosial yang diperdagangkan, apakah wajib dizakati?*

Jawab :

Rasulullah saw. bersabda:

لَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسِ اَوَاقٍ مِنَ الوَرِقِ صَدَقَةٌ. (ص. رواه مسلم بلوغ ٦٣٣)

Artinya: *Tidak ada zakat pada perak yang kurang dari lima uqiyah (=200 dirham)* ... (SR. Muslim: Bulughul Maram Hadits No. 633).

Tentang emas, ada hadits:

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الاَنْصَارِيِّ: اَنَّ فِي كِتَابِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَفِي كِتَابِ عُمَرَ فِي الصَّدَقَةِ، اَنَّ الذَّهَبَ لاَ يُؤْخَذُ مِنْهُ شَيْءٌ حَتَّى يَبْلُغَ عِشْرِيْنَ دِيْنَارًا. (الأ موال: ٤٠٨)

Artinya: *Dari Muhammad bin Abdirrahman Al-Anshari: bahwa dalam surat Rasulullah, dan dalam surat Umar tentang shadaqah (=zakat) bahwa emas tidak diambil daripadanya zakat sebelum sampai 20 dinar* ... (Al-Amwaal 408).

Hadits-hadits yang berhubungan dengan emas dan perak yang semakna dengan hadits-hadits tersebut di atas, ada banyak.

Di semua negeri dalam dunia ini, emas dan perak menjadi ukuran kekuatan keuangan sesuatu negeri.

Jadi: emas dan perak, bolehlah kita singkatkan dengan kata-kata uang.

Dana-dana sosial, adalah uang-uang untuk kepentingan sosial.

Berasalan dengan dua hadits tersebut di atas dan lain-lainnya, maka dana-dana sosial baik yang diperdagangkan atau tidak, apabila sudah sam-

pai nishabnya (=qadar mulai wajib zakat) dan sudah sampai haulnya (=satu tahun), wajib dikeluarkan zakatnya.

AMBIL KEMBALI WAQAF

Soal : *Seorang mewaqafkan sebidang tanah kepada salah satu organisasi Islam. Sesudah beberapa tahun, tanah itu masih juga belum dipakai, baik untuk sekolah atau untuk kantor.*

Bolehkah yang memberi waqaf itu minta kembali tanah tersebut untuk keperluan sendiri?

Jawab :

Tentang menarik kembali barang waqaf yang ditanyakan itu, ada dua pendapat:

GOLONGAN PERTAMA: berpendapat bahwa orang yang mewaqafkan sesuatu untuk umum, boleh menarik kembali atau minta kembali waqafnya.

Alasannya adalah riwayat berikut:

عَنْ اَبِيْ بَكْرِبْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِوْ بْنِ حَزْمٍ اَنَّ رَجُلاً مِنَ الاَنْصَارِ تَصَدَّقَ بِحَائِطٍ لَهُ، فَجَاءَ اَبُوْهُ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَذَكَرَ مِنْ حَاجَتِهِمْ لَهُ فَاَعْطَاهُ النَّبِيُّ ص اَبَاهُ. (رواه عبد الرزاق)

Artinya: *Dari Abi Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm bahwa Abdullah bin Zaid al-Anshari pernah menyedekahkan kebunnya. Lalu datang ayahnya kepada Rasulullah saw. dan menerangkan kebutuhan mereka. Karena itu, Nabi saw. kembalikan kebun itu kepada ayahnya ...* (R. Abdurrazzaq, Hadits No. 16588, 16589, Al-Muhalla 9: 178).

Perkataan (ta-shaddaqa = sedekahkan) yang ada dalam riwayat itu, oleh Golongan Pertama ini, dimaknakan: mewaqafkan. Berarti: kebun Abdullah itu diwaqafkan, lalu dikembalikan kepada ayahnya, yaitu Zaid bin Abdi Rabbih. Ini menunjukkan bahwa barang waqaf boleh dikembalikan kepada yang mewaqafkannya.

(Menurut Riwayat lain, kepunyaan bersama, bukan semata-mata kepunyaan Abdullah).

GOLONGAN KEDUA: Sebelum mengemukakan alasannya, lebih dahulu membantah alasan golongan Pertama. Kata Golongan Kedua:

A. Riwayat yang dibawa golongan pertama, yaitu Riwayat Abdurrazzaq, tidak dapat dijadikan dalil untuk boleh menarik kembali barang waqaf, karena lemahnya riwayat itu, sebab Abu Bakar bin Muhammad yang meriwayatkan itu TIDAK PERNAH BERTEMU DENGAN Abdullah bin Zaid sama sekali (Al-Muhalla). Hadits seperti ini disebut Munqathi' (=terputus). Hadits Munqathi' tidak dapat dipakai sebagai alasan.

B. Dalam riwayat Abdurrazzaq itu disebut (tashaddaqa = sedekahkan). Lafazh "shadaqah" itu mempunyai beberapa makna, di antaranya: zakat boleh disebut shadaqah, sesuatu pemberian boleh dikatakan shadaqah, waqaf juga boleh disebut shadaqah, tetapi riwayat itu tidak tentu menunjukkan kepada waqaf. Sesuatu yang belum tentu, tidak dapat dijadikan alasan.

C. Setelah mengetahui kelemahan alasan Golongan Pertama itu, maka Golongan Kedua mengemukakan alasannya, begini: Imam Ad-Daraquthny ada meriwayatkan bahwa Umar bin Khaththab ada menulis surat waqafnya, di antaranya ia berkata:

إِنِّيْ حَبَسْتُ اَصْلَهَا وَجَعَلْتُ ثَمَرَتَهَا صَدَقَةً لِذِى الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ وَالْمُقِيْمِ عَلَيْهَا اَنْ يَأْكُلَ وَيُؤْكِلَ صَدِيْقًا لاَجُنَاحَ وَلاَ يُبَاعُ وَلاَ يُوْهَبُ وَلاَيُوْرَثُ مَقَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالاَرْضُ. (الدارقطي)

Artinya: ... *Sesungguhnya aku telah waqafkan asalnya (=tanah) dan aku jadikan buahnya sebagai shadaqah untuk kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir dan orang yang mengurusnya untuk makan atau untuk memberi kawan, tidak ada halangan, tetapi tidak boleh dijual, dan tidak boleh dihibahkan, dan tidak boleh diwariskan selama ada langit-langit dan bumi* ... (Sunan Ad-Daraquthni 506: Fathul-Bari 5: 259).

Umar menulis Surat Waqaf itu sesudah bertanya kepada Nabi saw. tentang tanah yang ia dapat di Khaibar.

Dalam riwayat itu ada kata-kata: "Selama ada langit-langit dan bumi": maksudnya untuk selama-lamanya. Ini memberi arti bahwa barang waqaf itu menjadi waqaf untuk selama-lamanya. Kalau begini, berarti pula bahwa waqaf itu, tidak dapat dibatalkan, tidak dapat ditarik kembali, tidak dapat diminta kembali.

Kita pernah mendengar hadits Nabi saw. bahwa manusia, apabila meninggal, putuslah amalnya, kecuali tiga; di antaranya "shadaqah jariyah"; "shadaqah jariyah" maksudnya "barang waqaf".

"Shadaqah jariyah" artinya: Shadaqah yang terus berjalan, tidak dapat dirombak atau diputuskan. Kalau dapat dirombak atau diputuskan, tentu dikatakan "Shadaqah munqathi`ah (=Shadaqah terputus).

Ini menunjukkan bahwa "waqaf" atau "shadaqah jariah" itu, tidak dapat dibatalkan, tidak dapat ditarik kembali dan tidak dapat diminta kembali.(Periksalah Nailul-Authar 6:130)

Kesimpulannya:

Pendapat golongan kedua inilah yang dapat kita terima sebagai penetapan hukum.

ZAKAT DARI HASIL IKAN

Soal:

1. *Berapakah persentase (%) zakat hasil ikan?*
2. *Apakah persentase itu sesudah dipotong modalnya, atau pinjaman untuk biaya tambak dsb? Atau sebanyak penjualan tanpa dipotong ongkos-ongkos/kendaraan dsb?*

Jawab :

1. Zakat dari hasil ikan yang didagangkan adalah 2,5% (dua setengah persen).
2. Modal untuk biaya tambak dan sebagainya, tidak kena zakat. Pinjaman atau hutang untuk pembiayaan itu, harus dibayar.

Kalau ada pinjaman atau hutang, boleh dipotong dari hasil penjualan ikan itu lebih dulu, lalu zakatnya adalah 2,5% dari hasil yang tinggal sesudah dipotong pinjaman atau hutang tadi.

(Lihat: Soal Jawab Jilid II, halaman 555, 556; Soal-Jawab Jilid III: 10-97, 1098; Kata Berjawab II: 138; Kata Berjawab III: 57; Kitab Zakat A. Hassan).

YANG AKAN TERIMA WASHIYAT MENINGGAL DULU

Soal : *Seorang nenek telah memberi atau mewashiyat kepada cucunya sepasang giwang dan sebidang tanah, dengan ketentuan akan diserahkan secara mutlak nanti kelau nenek meninggal dunia. Ternyata si cucu meninggal dunia lebih dahulu dari neneknya.*

Bagaimana washiyat nenek gugur atau tidak ?

Jawab :

1. Soal washiyat yang ditanyakan itu, tidak terdapat keterangan yang tegas dari agama. Jadi harus dikembalikan kepada pokok-pokok hukum.
2. Hampir semua ulama berpendapat bahwa apabila orang yang diwashiyati (=seperti cucu di atas) meninggal dunia lebih dahulu dari yang berwashiyat (=seperti nenek di atas), maka washiyat nenek itu batal atau gugur. (Lihat: Al-Mughni 6: 436, Fiqhus-Sunnah 3: 601, Ad-Darimi 2: 416, Al-Mudawwanatul-Kubra 4: 301, Al-Muhalla 9: 322, dll).

   Alasannya: Karena orang mati itu tidak dapat memiliki sesuatu. (ini dianggap sebagai pokok untuk menentukan persoalan yang ditanyakan).
3. Tetapi Imam Malik berpendapat sebagai berikut, ia berkata:

اِنْ كَانَ عَلِمَ الْمُوْصِيْ بِاَنَّ الَّذِيْ اَوْصَى لَهُ مَيِّتٌ فَهُوَ لِوَرَثَةِ الْمَيِّتِ فَاِنْ كَانَ لَمْ يَعْلَمْ فَهُوَ لِوَرَثَةِ الْمُوْصِيْ. (المحلى ٩: ١٣٢٢ / المدومة ٤: ٣١٥)

Artinya: *Jika orang yang mewashiyat itu tahu bahwa orang yang diwashiyati itu telah mati, maka dia (=harta washiyat itu) adalah bagi ahli waris si mati, tetapi jika ia tidak tahu, maka harta itu bagi ahli waris yang berwashiyat.* (Al-Muhalla 9: 322) (Al-Mudawwanah 4: 325).

Perkataan Imam Malik ini memberi arti bahwa apabila yang mewashiyati (cucu) mati lebih dahulu dari yang memberi washiyat (nenek) maka harta washiyat itu jatuh pada ahli waris yang diwashiyati (cucu) dengan syarat matinya diketahui oleh yang memberi washiyat (nenek). Ini pendapat Imam Malik.

RIWAYAT LAIN: Imam Malik pernah ditanya tentang seorang berwashiyat kepada dua orang, lalu salah seorang meninggal dunia lebih dahulu dari yang berwashiyat, Imam Malik berkata:

وَاَنَا اَرَى اَنَّ الوَرَثَةَ يُخَاصُّوْنَ بِهَا عَلِمَ المَيِّتُ بِمَوْتِ المُوْصَى لَهُ اَوْلَمْ يَعْلَمْ.(المونة الكبرى ٤:٣١٨)

Artinya: *Aku berpendapat bahwa ahli waris (dari yang mati lebih dahulu itu) diberi bagian dari washiyat itu, baik si pemberi washiyat itu tahu tentang matinya atau tidak tahu.* (Al-Mudawwanatul-Kubra 4: 318).

Ucapan Imam Malik ini kurang lebih sama dengan yang di atas, yaitu: harta washiyat dibagikan kepada ahli waris dari yang diwashiyati (cucu) apabila ia meninggal lebih dahulu dari yang memberi washiyat (nenek).

ADA RIWAYAT LAIN, juga pendapat, begini:

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الرَّجُلُ يُوْصِى لِلرَّجُلِ، فَيَمُوْتُ الَّذِيْ اَوْصَى لَهُ, فَيَعْلَمُ ذَلِكَ المُوْصِيْ بِمَوْتِهِ, فَلاَ يُحْدِثُ فِيْمَا اَوْصَى لَهُ شَيْئًا ؟ قَالَ: ثُمَّ يَمُوْتُ المُوْصِيْ قَالَ: فَالوَصِيَّةُ لِاَهْلِ المُوْصَى لَهُ. (مسنف عبد الرزاق)

Artinya: *Abdurrazzaq dari Ibnu Juraij, ia berkata: Aku bertanya kepada Athaa': Seorang berwashiyat untuk seseorang, lalu meninggal orang yang menerima washiyat itu. Yang memberi washiyat itu mengetahui kematiannya, tetapi ia tidak mengadakan sesuatu (perubahan) pada apa-apa yang ia washiyatkan? Ibnu Juraij berkata pula: Kemudian yang berwashsiyat itu meninggal. Jawab (Athaa'): "maka washiyat itu (turun) kepada ahli waris dari yang menerima washiyat itu".* (Mushannaf A. Razzaq (9: 85, Hadits No. 16444).

Riwayat ini, menerangkan pendapat Athaa', yaitu washiyat yang asalnya kepada seseorang, kalau orang ini meninggal lebih dahulu dari yang memberi washiyat, maka washiyat itu jatuh kepada ahli waris yang meninggal lebih dulu itu (dengan syarat diketahui matinya).

Dari dua macam pendapat ini, kalau dipertimbangkan lebih lanjut, maka pendapat kedua (=Imam Malik dan Athaa') inilah yang lebih benar.

Alasan-alasannya begini:

Golongan pertama berkata bahwa washiyat itu gugur, apabila yang diberi washiyat itu meninggal lebih dahulu, karena orang mati tidak dapat memiliki sesuatu.

Bantahannya: Betul bahwa orang mati itu tidak dapat memiliki sesuatu, tetapi washiyat itu diberikan ketika orang itu masih hidup, bukan ketika matinya.

WASHIYAT artinya: menyambung, memerintah, bersambung, memesan, amanatkan, menentukan.

Maka WASHIYAT yang berhubung dengan harta, ialah: Menentukan kepada seseorang yang masih hidup, bahwa dia dapat memiliki sebagian dari hartanya sesudah yang menentukan itu meninggal dunia. Ini memberi arti bahwa barang/harta yang ditentukan. Maka kalau orang yang menerima ketentuan hak ini meninggal dunia, dengan sendiri hak itu berpindah kepada ahli warisnya, lalu dibagi menurut ketentuan-ketentuan faraidh. Yang menjadi "pokok" di sini adalah "menentukan hak bagi orang yang menerima washsiyat itu".

Keterangan:

1. ABDUR-RAZZAQ: ahli Hadits penyusun kitab AL-MUSHANNAF.
2. IBNU JURAIJ: ahli fiqih Hijaz, ahli Hadits.
3. ATHAA': ahli fiqih, ahli Hadits, alim, ahli fatwa, di Makkah.

PERKAKAS JADI MILIK ISTERI

Soal : *Suami isteri mendiami sebuah rumah. Rumah dan tanahnya, adalah milik si suami. Jika terjadi putus perkawinan karena perceraian atau si suami meninggal maka rumah dan segala isinya (perabot rumah tangga) adalah milik si isteri dan anak-anaknya tidak mendapat bagian, kecuali barang-barang yang lain.*

Bagaimana ini ?

Jawab :

Dalam pertanyaan di atas, ada perkataan: "sesudah perceraian/kematian perkakas rumah tangga menjadi milik si isteri". Persoalan atau ketentuan "menjadi milik" ini, perlu diurus lebih dulu: bagaimana bisa perkakas itu menjadi milik si isteri, padahal dipermulaan pertanyaan dikatakan milik suami.

a. Apakah ada keterangan atau saksi bahwa si suami menyerahkan atau menentukan, baik dengan ucapan atau dengan surat, bahwa barang-barang itu diserahkan atau ditentukan menjadi hak milik si isteri ? Kalau ada, memang jadi milik si isteri.

b. Apakah si isteri menganggap miliknya karena kebiasaan di beberapa golongan ahli waris tidak mengambil perhatian terhadap perkakas rumah tangga? Kalau begini, perlu ada keridhaan dari fihak ahli waris.

c. Apakah karena adat ? Kalau begini juga perlu ada keridhaan atau persetujuan dari ahli waris yang bersangkutan. Tidak cukup dengan kejadian turun-temurun.

Saya kemukakan soal-soal tersebut karena tidak terdapat satu pun keterangan agama yang menunjukkan atau menerangkan bahwa perkakas rumah tangga yang asalnya milik suami, lalu dengan sendiri (otomatis) menjadi milik isteri.

WALIMAH KELAHIRAN

Soal : *Apakah walimah kelahiran dapat diadakan setelah lewat tujuh hari dari hari lahir?*

Apakah ada batasnya?

Jawab :

Menurut hadits-hadits yang SHAHIH sebagaimana tersebut dalam Kitab Soal Jawab, jilid I, halaman 317, bahwa Aqiqah itu adalah pada hari yang ketujuh dari lahirnya si anak. Tidak ada riwayat yang membolehkan sebelum hari ketujuh atau sesudah hari ketujuh itu.

Di antara ulama, ada yang berpendapat bahwa aqiqah itu boleh dilakukan lewat dari hari ketujuh. Alasannya:

1. Riwayat Aisyah yang membolehkan aqiqah pada hari ke 14 dan ke 21. (Al-Mughni Ibnu Qudamah 11: 121).

   BANTAHANNYA: Riwayat Aisyah itu diriwayatkan oleh Imam Hakim 4: 238. Tentang shahihnya riwayat ini masih ada pembicaraan. Kalau pun dianggap dia shahih, itu baru merupakan pendapat Aisyah sebagai seorang sahabat Nabi, sedang "pendapat" seorang sahabiy semata-mata tidak menjadi dalil agama.

2. Orang yang berpendirian bahwa aqiqah itu wajib, berkata: Aqiqah itu wajib pada hari ketujuh. Kalau luput, tetap dia wajib dilaksanakan, karena dia merupakan hutang yang wajib dibayar walaupun bukan pada waktunya. (Bandingkan dengan Al-Muhalla 7: 527).

   BANTAHANNYA: Bahwa hutang uang walaupun sudah luput dari waktu yang dijanjikan, kita harus membayarnya, memang sudah ada keterangannya secara umum. Tetapi ini soal amal, soal ibadat yang harus dilakukan pada waktu yang ditentukan. Kalau luput, habislah dia. Untuk mengerjakan di luar waktunya yang tertentu itu, perlu ada keterangan dari yang memerintah itu, yaitu dari Nabi saw. sedang di sini tidak ada perintahnya.

Maka tidak dapat dikerjakannya di luar dari hari ketujuh itu.

SEBAGAI BANDINGAN: Shalat Jum`ah mempunyai waktu yang tertentu, yaitu Zhuhur. Apabila lewat dari waktu Zhuhur, habislah shalat Jum`ah itu, tidak dapat dilakukannya di waktu Ashar atau ditunda pada waktu dan hari lain.

AQIQAH

Soal : *Tentang hukum aqiqah sudah ada dalam kitab Soal-Jawab 1: 316 (terbitan CV. Diponegoro Bandung).*

Kemudian datang beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. TENTANG UMUR KAMBING: Soalnya: Apakah ada ketentuan tentang umur kambing yang di-aqiqahkan ?

Jawab :

Dalam hadits-hadits dan riwayat-riwayat disebut (شاة) yang biasa kita artikan "kambing". Dalam hadits-hadits dan riwayat-riwayat tidak diterangkan tentang sifatnya: jantan atau betina, bercacat atau tidak bercacat. Begitu juga tidak diterangkan tentang umurnya.

Jadi: Kambing yang umurnya berapa saja boleh digunakan untuk aqiqah.

2. Apakah mesti dibagikan untuk orang miskin dan faqir saja?

Jawab :

Ini pun tidak ada ketentuannya dari Nabi saw. bahkan ada riwayat dari Aisyah: boleh dimakan oleh yang beraqiqah, boleh diberi makan kepada orang lain, dan boleh dishadaqahkan. (Al-Hakim 4: 238, Asilah wal-Ajwibah Fiqihiyyah 3: 46, Al-Muhalla 7: 523, Al-Mughni Ibnu Qudamah 11: 123).

3. Betulkah tidak boleh dijual kulitnya?

Jawab :

Tidak ada hadits yang melarangnya, bahkan Imam Ahmad berkata: "Boleh dijual kulitnya, kepalanya, dan anaknya yang mati di dalam kandungan, dan boleh disedekahkan dia". (Al-Mughni Ibnu Qudamah 11: 124, dan Al-Asilah wal-Ajwibah Fiqhiyyah 3: 46).

4. Bolehkah dibuat selamatan saja dengan diundang beberapa orang?

Jawab :

Kalau maksud saudara dengan "selamatan" itu, mengandung beberapa orang untuk makan bersama-sama akan dagingnya yang diaqiqahkan itu tanpa upacara lain,maka ini sama artinya dengan "memberi makan kepada orang"; kalau begini memang boleh dan tidak salah.

5. Apakah baik umpama dibagi daging itu dengan disertai beras kepada penerima.
Adakah tuntunan yang demikian?

Jawab :

Tuntutan membagi daging dengan disertai beras itu, tidak terdapat dalam hadits-hadits atau riwayat-riwayat, tetapi membagi beras sekedar untuk melengkapi makanan dengan daging, tanpa ada niat atau tujuan lain, tentu tidak dapat disalahkan.

Sungguhpun begitu, kalau membagi dengan beras itu selalu kita lakukan, maka lama-kelamaan akan dianggap oleh orang yang tidak mengerti hukum bahwa cara tersebut adalah anjuran agama, sehingga merupakan satu ibadat yang tertentu.

Oleh karena itu, baiklah kita lakukan sebagaimana yang dibenarkan, yaitu membagi daging saja, tanpa beras, minyak, garam, lada dan lain-lain bahan pelengkap kuah.

AQIQAH TIDAK SEMBELIH KAMBING

Soal : *Apakah boleh mengaqiqahkan walimah kelahiran hari ketujuh tanpa menyembelih kambing?*

Jawab :

Tiap walimah kelahiran atau yang disebut aqiqah itu, harus dengan menyembelih kambing, pada hari yang ketujuh dari hari kelahiran si anak.

Maka kalau tidak dengan sembelih kambing, bukanlah aqiqah.

Aqiqah atau walimah kelahiran tanpa sembelihan kambing, tidak ada riwayat atau Hadits yang membenarkannya.

UANG/BARANG ZAKAT DIBELIKAN TERNAK

Soal : *Bagaimana hukumnya bilamana terjadi hal-hal berikut ini: Uang pengumpulan zakat oleh Amil Zakat dibelikan ternak (sapi, kambing) dengan maksud agar bisa diternakkan atau dikembangbiakkan dengan jalan menyerahkan kepada seseorang (bukan-miskin) untuk dipeliharakan. Hasilnya sebagian untuk Amil Zakat. Kemudian milik Amil Zakat ini dikembangkan seperti cara di atas; begitu seterusnya.*

Jawab :

Masalah tersebut, dapat diringkaskan demikian: Amil mengumpulkan zakat. Sebelum dibagikan kepada yang berhak, si Amil menggunakan untuk lain-lain supaya berkembang. Di antara yang "lain-lain" itu termasuk apa yang disebut dalam pertanyaan di atas.

Hendaklah diketahui bahwa uang zakat, bilamana sudah diterima Amil, maka uang itu menjadi hak bagi yang berhak menerimanya. Yang berhak menerimanya, adalah 8 golongan sebagaimana tersebut dalam al-Qur'an, surah Bara`ah 60, yaitu: (1) fakir (2) miskin (3) amil (40 muallaf (5) merdekakan hamba (6) orang yang berhutang (7) fie sabilillah dan (8) orang-orang pelayaran (Ibnu Sabil).

Hak harus disampaikan kepada yang bersangkutan. Amil tidak berhak berbuat sesuatu selain menyampaikan kepada siapa yang hendak diberikan dari antara 8 golongan itu.

Kalau Amil berpendapat bahwa uang itu perlu dijalankan atau digunakan untuk sesuatu supaya menjadi banyak dan dapat bertahan, maka hendaklah Amil bermusyawarah dan minta perkenan dulu dari yang berhak. Kalau yang berhak rela, boleh digunakan.

Umpamanya begini: Dari antara zakat itu, seorang fakir mendapat Rp. 10.000,-. Uang Rp. 10.000,- ini Amil berikan dulu kepada si fakir. Lalu berunding dengan dia, bagaimana, kalau uangnya itu dijalankan atau dibelikan ternak dan sebagainya. Kalau si fakir setuju, boleh Amil jalankan.

Begitu terhadap yang lain yang dapat dilakukan cara rundingan tersebut.

HARGA PUPUK DIPOTONG DARI ZAKAT

Soal : *Di dalam Hadits Bulughul Maram hal. 122; atau Hadits No. 633-634, dinyatakan bahwa apabila sawah diairi dengan tenaga manusia, zakatnya 20% bila sebaliknya 10%.*

Karena sekarang ini orang mengerjakan sawah ada yang pakai rabuk belian, ada pula dari Bimas, kadang KUD (Koperai Unit Desa), dan bagi pak tani yang digunakan sebagai alat penyaluran ialah sebagian hasil sawahnya tersebut bila telah menghasilkan, maka:

1. *Apakah mengenai pembelian rabuk dsb. ini biasa diqiaskan dengan sawah yang diairi dengan tenaga manusia (yang dimaksud air dengan tenaga, mengupah manusia, rabuk beli) jadi keduanya keluar uang.*
2. *Apakah seorang masih diwajibkan zakat apabila punya zuru' mencapai satu nishab, tetapi bila diambil untuk menyaur hutang rabuk dll. tidak lagi dapat mencapai nisab? (Dalam hal ini apabila satu-satunya alat penyaur hutang hanya padi hasil sawahnya tersebut saja).*

Jawab :

A. Sawah dengan tenaga manusia, zakatnya (نِصْفُ الْعُشْرِ) = separoh dari sepersepuluh = seperdua puluh = 5%, bukan 20% sebagaimana catatan saudara.

B. Dalam Hadits-hadits disebut: "disiram oleh hujan/mata air" dan "disiram dengan tenaga orang" Air sebagai penumbuh ini kita katakan pokok.

C. PUPUK: fungsinya adalah sebagai "penyubur", bukan seperti air yang sifatnya "menumbuhkan".

D. Pupuk ini dapat kita samakan dengan pekerjaan: mengolah tanah untuk tanaman, memelihara tanah, mengangkat tanam-tanaman itu, mengetam, membajak, membersihkan dan sebagainya.

E. "Pengolahan tanah", "Pembajakan", "Pengangkutan", "Pemeliharaan", "Pengetaman", "Membersihkan" dan sebagainya itu, tidak masuk perhitungan, karena bukan pokok dan agama pun tidak membicarakannya. Maka tidaklah yang demikian itu dapat dipotong dari hasilnya, atau dimasukkan ke dalam bagian yang zakatnya sedikit, yaitu yang 5%. Maka begitu juga "pupuk".

Kita tidak perlu merasa rugi dengan "memupuki" tanah itu, karena tanam-tanaman itu kita dapat dengan cuma-cuma dari Allah, Allahlah yang menjadikan dan yang menghidupkannya sehingga kita dapat menggunakan dan memakannya. Hasil tanam-tanaman itu biasanya lebih banyak dari harga pupuk.

F. ALASANNYA: Firman Allah: Al-Baqarah 267:

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الأَرْضِ. (البقرة: ٢٦٧)

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman! Belanjakanlah (zakatkanlah) sebagian dari yang baik-baik yang kamu usahakan, dan sebagian dari tanaman yang Allah keluarkan untuk kamu dari bumi.*

Kedua: Firman-Nya: Al-An`am 141:

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ... كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ. (الأنعام ١٤١)

Artinya: *Dan Allah-lah yang menjadikan kebun-kebun yang merambat dan yang tidak merambat. Makanlah sebagian dari buahnya, apabila ia berbuah, dan keluarkanlah haknya (zakatnya) pada hari mengetamnya.*

Ketiga: Sabda Nabi saw.:Bulughul-Maram 635:

فِيْمَ سَقَتِ السَّمَاءُ وَالعُيُوْنُ اَوْكَانَ عَثَرِيًّا العُشْرُ وَفِيْمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ العُشْرِ.

Artinya: *Pada tanaman yang disirami hujan dan mata air, atau adalah dia itu pengisap air dengan akarnya (zakatnya) sepersepuluh, dan pada tanaman yang disiram dengan tenaga orang, (zakatnya) separoh dari sepersepuluh (5%).*

G. Dua Ayat Al-Qur'an dan satu Hadits tersebut, adalah umum, dengan makna bahwa dalam menyatakan kewajiban zakat itu, tidak disinggung-singgung dan tidak dikecualikan soal "biaya membajak", "biaya memelihara", dsb. sebagaimana tersebut di atas; termasuk juga "soal memupuk" itu. Jadi "pupuk" itu tidak termasuk perhitungan. (Lihat Fiqhus-Sunnah 1: 354, Al-Muhalla).

H. Menurut keterangan dan pembicaraan di atas, bahwa pembelian "pupuk" tidak termasuk hitungan seperti "membajak" dsb. Karenanya tidak dapat dipotong dari hasil tanaman dan buah-buahan.

I. Sesungguhnya, sesudah kita keluarkan kewajiban zakat 5% atau 10%, maka dalam sisa 95% atau 90% itu ada "gantian" untuk pupuk dan lain-lainnya itu, seperti biaya membajak, menjaga, membersihkan dan sebagainya.

WAKAFKAN SEKARANG UNTUK NANTI

Soal: *Harta suami dan istri disatukan. suami istri tidak mempunyai Ibu-bapak dan tidak juga anak, mereka mempunyai saudara-saudara: ada yang laki-laki dan ada yang perempuan :*

yang ditanyakan:

1. *Bisakah sekarang mereka mewaqafkan harta, tetapi baru efektif sesudah kedua-duanya meninggal ? Bagaimana caranya?*
2. *Bila suami lebih dahulu meninggal, bagaimana pembagian harta warisan ? Sebaliknya, bagaimana kalau istri lebih dulu ?*
3. *Berapakah maksimum yang bisa diwasiatkan ?*

Jawab :

Untuk No. 1: Kita waqafkan "sekarang", tetapi efektifnya "nanti" sesudah pemberi waqaf meninggal dunia , berarti : mewaqafkan dengan bersyarat.

"syarat"yang tegas yang tidak dibolehkan oleh Nabi saw. adalah: (1) menjual waqaf itu,(2) menghibahkan, dan (3) mewariskan waqaf itu.

Dalam satu hadist, Nabi saw. bersabda:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ إِلاَّ صُلْحًا حَرَّمَ حَلاَلاً اَوْاَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُوْنَ عَلَى شُرُوْطِهِمْ اِلاَّ شَرْطًا حَرَّمَ حَلاَلاً اَوْ اَحَلَّ حَرَامًا. (الترمذي وغيره)

Artinya: *Perdamaian (perjanjian)itu boleh (diadakan) antara Muslimin, kecuali perdamaian (yang sifatnya) mengharamkan sesuatu yang halal, atau menghalalkan sesuatu yang haram ; dan orang-orang Islam (wajib) berpegang dengan syarat-syarat mereka, kecuali syarat , mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.* (HSR.Turmudzi, Baihaqi, Ad-Daraquthni dan Al-Hakim)

"Mensyaratkan efektifnya sesudah pemberi waqaf itu meninggal ", tidak termasuk dalam larangan Nabi saw. tersebut. selain itu dalam syarat tersebut tidak ada sifat menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal....

Berdasarkan atas ini , maka tidak salah "mewaqafkan sekarang "tetapi efektifnya nanti sesudah pemberi waqaf meninggal dunia.

Sebagai penguat keterangan tersebut, ada riwayat dari Ibnu Umar ia berkata:

أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالاً قَطُّ أَنْفَسُ عِنْدِي مِنْهُ قَالَ : إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا قَالَ فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ. (رواه البخاري ومسلم)

Artinya: *Umar (ayahnya) mendapat sebidang tanah di Khaibar, lalu ia datang kepada Nabi saw. bermusyawarah tentang itu, yaitu ia berkata: Yaa Rasulallah! Sesungguhnya saya mendapat sebidang tanah di Khaibar yang belum pernah saya dapati harta yang lebih berharga pada pandangan saya dari padanya. Sabdanya: "Kalau engkau mau, waqafkanlah pokoknya dan shadaqahkanlah (hasil)-nya". Kata Ibnu Umar: Maka Umar waqafkan dia...* (HSR. Bukhari, Muslim dan lain-lain)

Menurut riwayat ini, Umar waqafkan tanahnya di zaman Nabi, karena kata-kata "ta-shaddaqa" itu artinya "sudah shadaqahkan".

Ada lagi, Umar pernah berkata:

لَوْلاَ اَنِّيْ ذَكَرْتُ صَدَقَتِيْ لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ لَرَدَدْتُهَا. (شرح الطحاوى ٤: ٩٦)

Artinya: *Kalau tidak aku telah menyebut "waqafku"(shadaqahku) kepada Rasulullah saw, niscaya aku tarik dia kembali.* (HR Ath-Tha-hawiy dalam syarahnya 4:96)

Ini juga menunjukkan bahwa Umar sudah waqafkan tanahnya di masa Nabi saw . masih hidup.

Lebih tegas lagi, Ibnu Umar berkata:

اِنَّ عُمَرَ تَصَدَّقَ بِمَالٍ لَهُ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَكَانَ يُقَالُ لَهُ ثَمْغٌ وَكَانَ نَخْلاً. (رواه البخاري)

Artinya: *Bahwa Umar telah waqafkan hartanya di zaman Rasulullah saw dan adalah harta itu disebut Tsamghun, dan adakah ia pohon korma.* (SR. Bukhari: FB 5:254)

Tsamghun itu tanah kepunyaan Umar dan ada pohon korma.

Dari riwayat yang menunjukkan bahwa Umar sudah mewaqafkan itu, timbul dua kemungkinan:

I. Sudah dilaksanakan

II. Belum dilaksanakan, yaitu ditunda.

lalu kita dapati riwayat lain, begini:

وَكَتَبَ مُعَيْقِيبٌ وَشَهِدَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الأَرْقَمِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ هَذَا مَا أَوْصَى بِهِ عَبْدُ اللهِ عُمَرُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ إِنْ حَدَثَ بِهِ حَدَثٌ أَنَّ ثَمْغًا وَصِرْمَةَ بْنَ الأَكْوَعِ وَالْعَبْدَ الَّذِي فِيهِ وَالْمِائَةَ سَهْمِ الَّتِي بِخَيْبَرَ وَرَقِيقَهُ الَّذِي فِيهِ وَالْمِائَةَ الَّتِي أَطْعَمَهُ مُحَمَّدٌ ﷺ بِالْوَادِي تَلِيهِ حَفْصَةُ مَا عَاشَتْ ثُمَّ يَلِيهِ ذُو الرَّأْيِ مِنْ أَهْلِهَا أَنْ لاَ يُبَاعَ وَلَا يُشْتَرَى يُنْفِقُهُ حَيْثُ رَأَى مِنَ السَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ وَذِي الْقُرْبَى وَلاَ حَرَجَ عَلَى مَنْ وَلِيَهُ إِنْ أَكَلَ أَوْ آكَلَ أَوِ اشْتَرَى رَقِيقًا مِنْهُ. (رواه أبوداود)

Artinya: *Dan Mu`aiqieb telah menulis (surat wasiat) dengan saksi Abdullah bin Al Arqom: "Bismillahirrahmanirrahim. ini adalah apa yamg diwasiatkan hamba Allah Umar, Amierul mukminin (yaitu) jika terjadi kematiannya (Umar) bahwa (tanah)Tsamghun, (pohon kurma) shirmah bin Al-Akwa`, dan hamba yang ada di situ , dan 100 saham yang ada di Khaibar, dan hambanya yang ada di situ, dan saham 100 yang Muhammad saw. beri makan (kepadaku) di lembah (quraa) itu, hendaklah diurus oleh Hafshah selama dia hidup, kemudian di urus dia oleh orang yang berpandangan dan berperhatikan dari ahlinya (dengan syarat): tidak boleh dijual, tidak boleh dibeli, boleh ia nafkahkan menurut pertimbangannya, kepada orang yang minta, dan yang tidak minta, dan kaum kerabat, dan tidak berdosa bagi yang mengurusnya jika ia makan (hasil waqaf itu) atau memberi makan (orang lain), atau dari hasilnya itu ia belikan hamba (untuk dimerdekakan atau untuk dijadikan pekerja).* (HSR Abu Dawud: Aunul-Ma'bud 8:85, Badzlul-Majhud 13:141).

Mu`aiqieb yang menulis surat washiyat itu, adalah seorang sahabat Nabi saw. yang pernah turut dalam beberapa peperangan; ia jadi pengurus Baitul-Maal Umar di masa khilafahnya.Surat Washiyat itu ditulis dalam masa Umar menjadi Khalifah. Ini menunjukkan bahwa waqaf Umar yang ditentukan di masa Nabi saw masih hidup, dilaksanakan sesudah Umar mem-

buat washiyat tersebut. Berarti waqaf Umar itu ditunda, yakni diwaqafkan dulu, kemudian sesudah beberapa lama baru diefektifkan (Nailul-Authar 7:131, Al-Muhallaa 9:175, mas-alah 1652, Al-Mughni IQ 6:220).

UNTUK No2: Dalam Soal di atas dikatakan bahwa harta suami dan isteri disatukan.

A. Kalau harta yang disatukan itu merupakan pinjaman bagi si suami atau si isteri,

a.Maka apabila si suami meninggal lebih dahulu, si isteri boleh ambil kembali bagian yang dipinjamkannya itu dari peninggalan si suami, sisanya jadi warisan.

b. Jika si isteri meninggal lebih dulu , maka si suami berhaq mengambil bagian yang dipinjamkannya dari peninggalan si isteri, sisanya jadi warisan.

B. Kalau harta yang disatukan itu merupakan modal untuk dagang bersama-sama, perlu diketahui lebih dulu apakah ada perjanjian antara suami-isteri itu atau tidak tentang banyaknya yang akan diperdapat oleh masing-masing.

a. Kalau ada perjanjian bahwa masing-masing akan mendapat separoh (50%), maka caranya begini: (1) Kalau suami meninggal lebih dahulu, maka si isteri boleh ambil dulu 50% dari peninggalan si suami. Dari sisa warisan 50% lagi, si isteri berhak mendapat bagian menurut faraa-idl, karena itu adalah harta suami , (2) Jika isteri meninggal lebih dulu, maka suami berhaq mengambil 50% dari peninggalan isteri. Dari sisa 50% itu, si suami berhak mendapat bagian ahli waris isterinya.

b. Kalau tidak ada perjanjian tentang banyak yang akan diperdapat oleh suami atau isterinya itu, tetapi ada bukti bahwa suami-isteri itu waktu hidup bekerja bersama-sama dan masing-masing masukkan modal, maka dapat ditempuh beberapa jalan: (1) kalau dapat diketahui berapa banyak modal yang dimasukkan suami atau isteri, bisa diatur begini: umpamanya si suami masukkan hartanya 2/3 (dua pertiga), sedang si isteri hanya 1/3 (sepertiga), maka kalau suami meninggal lebih dulu, si isteri boleh pisahkan 1/3 dari harta peninggallan suaminya. Sebaliknya, jika si isteri meninggal lebih dulu, maka si suami boleh pisahkan 2/3 dari peninggalan isterinya. Sisanya dibagikan kepada ahli waris, termasuk suami atau isteri itu. (Seperti di bagian a).

(II) Kalau tidak dapat diketahui jumlah yang dimasukkan oleh suami atau isteri itu, maka untuk memperkecil dan meringankan perselisihan antara ahli-ahli waris, kalau-kalau ada yang agak cerewet, maka Hakim dapat memisahkan 1/3 untuk isteri dari harta peninggalan suami kalau ia meninggal lebih dulu, atau 1/3 juga untuk suami dari peninggalan isteri

jika ia meninggal lebih dahulu. Sisanya masuk bagian warisan yang suami atau isteri berhak juga mendapat.

UNTUK No 3: Maksimum yang dapat diwashiyatkan adalah 1/3 (sepertiga) dari peninggalan seseorang, sebagaimana hadits berikut:

عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ﷺ اَنَا ذُو مَالٍ وَلَا يَرِثُنِي إِلاَّ ابْنَةٌ لِيْ وَاحِدَةٌ أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيْ مَالِي؟ قَالَ : لاَ. فَقُلْتُ بِالشَّطْرِ؟ فَقَالَ: لاَ.قَالَ: الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُوْنَ النَّاسَ. (متفق عليه)

Artinya: *Dari Sa'ad bin Abie Waqqash, ia berkata: Aku berkata: Yaa Rasulullah! Saya mempunyai harta, tetapi tidak ada yang menjadi ahli waris saya, melainkan seorang anak perempuan saja. Karena itu, bolehkah saya bershadaqah (berwashiyat) dengan 2/3 (dua pertiga) dari harta saya? Jawabnya: "Tidak boleh". Saya bertanya (lagi): Bolehkah separohnya? Sabdanya: "tidak boleh". Saya bertanya lagi; Bolehkah saya berwashiyat 1/3 (sepertiga)? Nabi saw bersabda: (Boleh) sepertiga. sedang sepertiga itu (pun sudah cukup) banyak. Bahwa engkau tinggalkan ahli-ahli warismu dalam keadaan kaya itu, lebih baik daripada engkau tinggalkan mereka dalam keadaan papa, meminta-minta kepada manusia.* (Bukhari, Muslim BM No. 985).

TAMBAHAN:

Sesudah kita ketahui semua hukum-hukum pokok di atas, tinggal mendudukkan cara membagi warisannya. Begini:

a. Dalam Soal di atas dinyatakan bahwa suami-isteri itu hanya mempunyai saudara-saudara saja. Yang lain tidak ada.

b. Dalam pertanyaan di atas tidak diterangkan berapa saudara bagi suami itu, dan berapa saudara bagi isterinya; juga tidak diterangkan berapa saudara laki laki dan berapa saudara perempuan bagi masing-masing suami-istri itu. Juga tidak disebut saudara kandung, saudara sebanyak atau saudara se-ibu saja.

Maka untuk itu semua saya persilahkan memeriksa kitab AL-FARAA-IDL A. Hassan, halaman-halaman 59, 62, 65, 67. Disitu ada perinciannya satu demi satu.

WALI DAN WARISAN ANAK ANGKAT

Soal :

1. *Apakah bapak angkat boleh menjadi wali bagi anak angkatnya, bila anak itu nanti nikah?*
2. *Apakah anak angkat tersebut bisa mendapat warisan dari ayah angkatnya?*

Jawab :

1. Tentang wali bukan sebagai rukun nikah, harap saudara periksa KATA BERJAWAB 4:102.
2. WALI menurut arti bahasa: pengurus, penolong, yang menyintai, kawan, kerabat, ipar, menantu, yang bersumpah setia, tetangga, yang berjanji, pengikut, yang memerdekakan, yang ta'at dan lain-lain.
3. WALI menurut istilah ahli fiqih, adalah sebagai berikut:

الوَالِيُّى فِي النِكَاحِ هُوَ الَّذِيْ يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ صِحَّةُ العَقْدِ فَلاَ يَصِحُّ بِدُوْنِ

Artinya: *Wali dalam nikah itu, ialah orang (laki-laki) yang sahnya `Aqad nikah tergantung atasnya; maka tidak shah (nikah) tanpa dia.* (Al-Fiqhu `alal-Madzahibil- Arba`ah 4:26)

Berdasar kepada keterangan-keterangan dalam KATA BERJAWAB 4:102 itu, maka ta`rif ini tidak dapat diterima.

4. SIAPA WALI itu: Di bawah ini, sekedar untuk diketahui saya cantumkan pendapat golongan Syafi`iyah dan golongan Hanbali menurut tertib yang mereka atur:

   Menurut syafi`iyah

   I). Ayah, lalu
   II). Datok, lalu
   III). Datok II, lalu
   IV). Saudara laki-laki sekandung, lalu
   V). Saudara laki-laki sebapak, lalu
   VI). Keponakan laki-laki dari saudara laki-laki sekandung, lalu
   VII). Keponakan laki-laki dari saudara laki-laki sebapak, lalu
   VIII). Paman sekandung dari bapak, lalu

IX). Paman sebapak, lalu

X). Anak laki-laki dari paman di VIII

XI). Anak laki-laki dari paman di IX, lalu.....

Menurut Hambaliyah

I). Ayah, lalu

II). Datok I,II,III, lalu

III). Anak laki-laki, lalu

IV). Cucu laki-laki, lalu

V). Saudara laki-laki sekandung, lalu

VI). Saudara laki-laki sebapak, lalu

VII). Keponakan (dari saudara laki-laki) sekandung, lalu

VIII). Keponakan (dari saudara laki-laki sebapak), lalu

IX). Anak laki-laki mereka di VII dan VIII, lalu

X). Paman kandung, lalu

XI). Paman sebapak, lalu....

(Dikutip seperlunya saja. Diantaranya ada yang di tentukan syarat-syaratnya. Lihat kitab-kitab: Al-madzahibul-Arba'ah 4:28, Tanwierul-Qulub 342, Fiqhus-Sunnah 2:132, Al- Muhalla 1821 juz 9, Naitul-Authaar 6:251, Al-Mughni IQ. 7:327).

5. Begitullah tertib Wali-wali dalam perkawinan, kalau didasar atas madzhab-madzhab. Tetapi kalau dilihat dari Riwayat-riwayat lain, bahwa tertib itu tidak mesti demikian, malah siapa saja boleh jadi wali. Di bawah ini saya kutipkan beberapa riwayat (lihat Soal-Jawab, juz II, halaman 244):

   1). Sabda Nabi saw: "Tidak ada bagi wali terhadap janda sesuatu kekuasaan".(HSR Abu Dawud dan Nasa'i).

   2). Abdurrahman bin 'Auf berkata kepada Ummu Hakim bin Harizh: "Maukah engkau serahkan urusanmu padaku?" Ia jawab: "Baiklah". Lalu Abdurrahman berkata "Kalau begitu, aku berkawin kepadamu". (HSR. Bukhari).

   Riwayat ini menunjukan bahwa Abdurrahman yang akan menjadi Ummu Hakim sendiri menjadi wali.

   3). Seorang perempuan datang kepada Nabi saw. mengadu bahwa ayahnya mengkawinkan dia dengan keponakanya supaya terhapus kehinaannya. Maka Rasulullah serahkan urusan itu kepada si perempuan. Perempuan itu berkata: ". . . bahwa bapak-bapak tidak mempunyai sesuatu kekuasaan". (HSR Ibnu Majah, Ahmad, Nasaa'i).

Ini menunjukkan bahwa ayah bukan syarat wali yang mengesahkan perkawinan.

Berdasar kepada 3 riwayat tersebut dan lain-lain, maka bapak angkat yang ditanyakan itu sah menjadi wali bagi anak angkatnya.

6. AHLI WARIS: Tentang siapa-siapa yang menjadi ahli waris itu, sudah ada ketentuannya dalam agama kita, terdapat dalan kitab-kitab Faraaid. Di antara ahli-ahli waris itu, tidak ada keterangan bahwa anak angkat menjadi ahli waris.

Oleh karena itu "anak angkat" tidak dapat menerima warisan dari bapak angkatnya, dan begitu juga sebaliknya.

ARTI HADITS ZAKAT FITHRI

Soal : *Dalam Soal Jawab, cetakan 1977, halaman 225 ada riwayat:*

قَالَ نَافِعٌ اِنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَبْعَثُ بِزَكَاةِ الفِطْرِ اِلاَّ الَّذِيْ تَجْمَعُ عِنْدَهُ قَبْلَ الفِطْرِ بِيَوْمَيْنِ وَثَلاَثَةٍ. (أحمد)

yang artinya: Telah berkata Rafi`: Bahwa Abdullah bin Umar biasa mengirim zakat fithrah kepada orang yang mengumpulkan zakat, sebelum Hariraya Iedul-Fithri, dua hari atau tiga. (HSR. Maslik) Red. Mu.

Yang saya tanyakan: Dalam riwayat disebut: الاَّ الَّذِيْ تَجْمَعُ sedang dalam arti disebutkan: kepada orang yang mengumpulkan "zakat".

Apakah arti ini sudah sesuai dengan lafazhnya?

Jawab :

1. Perkataan (الاَّ الَّذِيْ تَجْمَعُ) itu adalah keliru, mestinya (الاَّ الَّذِيْ تُجْمَعُ) (Muwathaha' 191)
2. Arti yang benar secara harfiah adalah: "kepada orang yang zakat itu dikumpulkan padanya". "Orang yang zakat dikumpulkan padanya" itu, ialah `Aamil. Aamil adalah pengumpul zakat.

   Maka oleh Alm. Md. Mm. kata-kata itu disalin secara makna, seperti tersebut di atas, bukan secara harfiyah.

   Pemberian makna tersebut tidak salah. Yang salah adalah lafazh riwayatnya seperti yang saya sebutkan di No. 1.
3. Tulisan Red. Mu itu, adalah keliru, mestinya Md. Mm. = Muhammad Ma`shum.

Kekeliruan itu sudah diperbaiki dalam cetakan ulang yang lain.

NISHAB ZAKAT DAGANG

Soal : *Simpanan modal di koperasi menurut perhitungan perorangan belum sampai nishab, tetapi karena digabung kepunyaan bersama, jadi besar jumlahnya. Apakah wajib dikeluarkan zakatnya ?*

Jawab :

Yang saudara tanyakan itu, sebenarnya bukan zakat dagang, tetapi zakat uang.

Tentang zakat dagang ini, cobalah saudara periksa Risalah Zakat A. Hassan, kitab Soal Jawab 3: 1025, Kata Berjawab 5: 123.

Yang ringkasnya: Zakat Dagang itu, ialah "barang dagangan" itu yang dikeluarkan zakatnya, bukan hasilnya. Umpamanya: Kita dagang 1.000 ekor ikan mas yang besarnya kurang lebih sama. Lalu dari 1.000 ini, kita keluarkan 2,5% sebagai zakat, yaitu 25 ekor. Dua puluh lima ekor ini boleh dihitung harganya, umpamanya Rp. 2.500,-

Maka boleh kita keluarkan 25 ekor dengan uang Rp. 2.500,-

Adapun yang saudara tanyakan itu, soal uang.

Uang koperasi yang digabungkan itu, tentu kepunyaan beberapa anggota. Kalau jumlah uang itu ada Rp. 100.000,- umpamanya, sedang anggota ada 10 orang, berarti uang itu kepunyaan 10 anggota tersebut. Kalau seorang mendapat Rp. 10.000,- maka anggota itu belum berkewajiban zakat, sebab zakat uang itu baru wajib apabila sudah sampai nishabnya, yaitu seharga 90 gram emas dan sudah tersimpan selama satu tahun lewat. Umpamanya kita puya uang seharga 90 gram itu mulai 1 Muharram 1401, maka pada 2 Muharram 1402, wajib dikeluarkan zakatnya 2,5% dari seharga 90 gram emas itu.

LUPA MENGELUARKAN ZAKAT FITHRI

Soal: Seorang lupa mengeluarkan zakat fithri pada waktunya. Sesudah shalat Ied, baru ia teringat. Wajibkah ia mengeluarkan di waktu ingat itu ?

Jawab :

Kita sudah maklum bahwa Zakat Fithrah itu harus dikeluarkan sebelum yang bersangkutan shalat Hariraya.

Tentang "lupa" mengeluarkan zakat fithrah seperti yang ditanyakan di atas itu, tidak terdapat Hadits yang tegas. Karena itu bisa timbul beberapa "pendapat".

Lebih selamat kita berpegang kepada pendirian begini: Kita diperintah mengeluarkan zakat fithrah itu, tetapi kita tidak mengeluarkannya karena lupa. Ini berarti bahwa kita berhutang (kepada masyarakat), karena zakat itu adalah hak masyarakat yang ditentukan oleh agama.

Hutang harus dibayar. Jadi zakat harus dibayar (dikeluarkan) di waktu ingat atau sesudahnya.

Bandingkan masalah ini dengan yang ada dalam majalah Al-Lisan NO.12, Kata Berjawab 4: 90 dan 3: 60.

ZAKAT JASA

Soal : *Adakah dalil Syara' yang qath'i tentang zakat jasa?*

Jawab :

1. Dalam surat saudara tersebut, ada delapan pertanyaan yang berhubungan dengan ZAKAT JASA itu. Oleh karena yang penting apakah ada dalam agama kita Zakat Jasa itu, atau tidak, maka tujuh pertanyaan itu kita tunda dulu.
2. ZAKAT JASA itu maksudnya: pemotongan 2,5% dari jumlah gaji yang diterima karyawan, setiap bulan. (Menurut penjelasan Saudara H. Syam tersebut).
3. Kalau potongan 2,5% itu, merupakan satu ketentuan yang shah dari sesuatu departemen, maka itu bukan zakat sebagaimana yang dikehendaki Islam.
4. Kalau potongan 2,5% itu, dianggap sebagai suatu kewajiban zakat dari agama kita, maka agama kita tidak mengenal zakat demikian.
5. Kalau potongan 2,5% itu dikatakan Zakat Jasa, maka dalam Islam tidak ada zakat untuk jasa.

   Zakat yang ada dalam agama kita, ialah yang mengenai benda, seperti binatang, logam, tanam-tanaman dan Zakat Fithrah.
6. Dengan keterangan-keterangan tersebut, maka pertanyaan saudara tentang nishab, kapan wajibnya, siapa yang wajib mengeluarkannya dan lain-lainnya tidak ada jawabannya, karena Zakat semacam yang ditanyakan itu tidak ada dalam agama kita.

FARAAIDH

Soal : *Ayah telah meninggal dunia dengan meninggalkan:*

a. Sebuah rumah besar dan pavilyun.

b. Kitab-kitab agama dan perabot rumah tangga lainnya.

Keluarga yang ditinggalkan, adalah:

a. Seorang istri yang masih hidup.

b. 3 anak wanita seibu sebapak.

c. 3 anak laki-laki seibu sepabak.

d. Seorang anak laki-laki kecil, lain ibu yang telah meninggal.

e. 3 cucu (ayahnya anak ayah saya sendiri, tetapi sudah lebih dahulu meninggal dari ayah)

Bagaimana cara pecahan bagiannya?

Jawab :

Berdasarkan keterangan di atas, maka yang menjadi ahli waris ayah (suami), adalah:

a. Isteri (ibu)

b. 4 anak laki-laki, dan

c. 3 anak perempuan.

Adapun cucu itu, bukan ahli waris, karena ia dimahjubkan oleh anak, yakni cucu terhalang mendapat bagian warisan, kalau masih ada anak.

Menurut al-Quran, surah an-Nisa' 11, maka isteri itu mendapat 1/8 (seperdelapan). Empat anak laki-laki dan 3 anak perempuan itu mendapat 7/8 (tujuh perdelapan), yaitu sisa dari bagian isteri.

CARA membaginya begini:

1. Rumah, pavilyun, kitab-kitab agama dan perabot rumah tangga diperhitungkan berapa harganya.
2. Supaya dapat dibagi-bagikan kepada ahli waris tersebut, maka harga harta peninggalan itu, dibagi 88.
3. Isteri mendapat 1/8 dari 88 = 11 bagian.
4. Setelah dipisahkan 11 bagian itu, maka sisanya ada 77 bagian. Ini untuk 4 anak laki-laki dan 3 anak perempuan.
5. Anak laki-laki mendapat 2 bagian anak perempuan.
6. Empat anak laki-laki itu sama dengan 8 bagian anak perempuan. Anak perempuan yang berhak menerima warisan ada 3. Maka kalau kita jumlahkan adalah: 8 dengan 3 = 11.

7. 77 itu dibagi 11 = 7. Maka
   a. 4 anak laki-laki (atau 8 bagian anak perempuan) mendapat 8 x 7 = 56 bagian, lalu 56 bagian ini dibagi 4 untuk anak laki-laki itu.
      Masing-masing dapat 14 bagian.
   b. 3 anak perempuna mendapat 3 x 7 = 21 bagian. Lalu dibagi 3; masing-masing mendapat 7 bagian.

PEMBAGIAN WARISAN

Soal : 1. *Seorang laki-laki bernama A mempunyai anak kandung seibu-sebapak, yaitu B perempuan dan C perempuan. A tersebut mempunyai adik kandung seibu-sepabak bernama D laki-laki. B tersebut mempunyai anak kandung bernama E laki-laki. Sekarang A, B dan C sudah mati. Yang hidup D dan E kedua-duanya laki-laki. C tersebut mati meninggalkan harta benda berupa rumah atas nama C pribadi. (Suami dan anak si C sudah mati, jadi tidak punya keturunan lagi).*

Pertanyaan: Siapakah yang berhak menerima harta peninggalan C tersebut? D atau E? Jika mereka berdua berhak menerima, berapakah bagian masing-masing?

Jawab :

Berdasar keterangan di atas:

a. A dan B mati tidak meninggalkan warisan.
b. C mati meninggalkan warisan, yaitu rumah.
c. D itu adalah paman C (karena D adik bagi A yang menjadi bapak C), masih hidup.
d. E keponakan bagi C (karena anak B, sedang B itu saudara bagi C), masih hidup.
e. D paman seibu sepabak bagi C, termasuk ahli waris, tetapi oleh karena E keponakan C karena anak dari saudara perempuan, yaitu B yang telah meninggal maka E bukan ahli waris.
f. Ringkasnya: C mati, hanya meninggalkan seorang ahli waris saja, yaitu paman. Maka harta peninggalan C semua jatuh kepada D sebagai paman itu.

Soal : 2. *Sama dengan Soal I di atas, hanya ada tambahan: D tersebut mempunyai anak kandung seibu-sebapak, yaitu: laki-laki D1, laki-laki D2 dan perempuan D3.*

Sedang E tersebut mempunyai anak kandung seibu-sebapak, yaitu: perempuan bernama E1.

Sewaktu D dan E tersebut di atas masih hidup, harta peninggalan C tersebut belum dibagi.

Makah siapakah yang berhak menerima harta peninggalan perempuan C tersebut?

Jawab :

Ringkasnya:

1. D mempunyai 2 anak laki-laki, dan seorang anak perempuan. E mempunyai seorang anak perempuan.
2. Menurut keterangan di atas, E bukan ahli waris. Maka anaknya juga, yaitu E1 tidak menjadi ahli waris bagi C tersebut.
3. D paman si C adalah ahli waris bagi C, maka anak-anak D juga menjadi ahli waris C.
4. Menurut catatan di bagian (f) di atas, harga peninggalan C itu telah menjadi milik D, hanya belum terbagi di waktu D masih hidup. Maka harta peninggalan C yang sudah menjadi milik D itu jatuh kepada anak-anak D, yaitu 2 anak laki-laki dan seorang anak perempuan.
5. Cara membaginya:
   a. Harta milik D itu diperhitungkan dengan uang (dihargakan dengan uang), lalu dibagikan kepada 3 orang anaknya,
   b. 1 anak laki-laki mendapat 2 bagian anak perempuan. Dua anak laki-laki mendapat 4 bagian anak perempuan. Anak perempuan mendapat 1 bagian. Maka harta D tersebut dibagi 5 (lima); 2 bagian untuk anak laki-laki pertama, 2 bagian untuk anak laki-laki kedua dan satu bagian untuk anak perempuan.

PENJELASAN-PENJELASAN TENTANG ZAKAT DAGANG

Soal : *Dalam majalah Risalah No. 193, halaman 212 termaktub bahwa berdasarkan Hadits riwayat Abu Dawud dan Ad-Daraquthni (minal-ladzi nu'idduhu lil-bai'), zakat perdagangan itu mesti dikeluarkan tiap-tiap belanja, sedangkan dalam Soal Jawab, jilid 2, hal. 532 oleh A. Hassan, termaktub bahwa zakat perdagangan itu dikeluarkan tiap-tiap tahun. Mana yang benar?*

Jawab :

Masalah ini, sudah banyak dibicarakan dalam kitab-kitab Soal Jawab baru halaman 534, 1025. Kata Berjawab 5: 123. Kitab Zakat tahun 1349 H. Risalah Zakat tahun 1947 dan dalam kitab Pengajaran Shalat.

Di sini, saya hanya akan mendudukkan susunan-susunan yang tampaknya bertentangan. Adapun Haditsnya dapat saudara lihat di kitab-kitab tersebut.

1. Saya sependapat dengan apa yang diutarakan dalam Risalah No. 193 itu tentang hitungan mengeluarkan zakatnya, yaitu tiap-tiap yang disediakan untuk didagangkan. Hanya tentang waktu mengeluarkan, saya berpendapat:

   (1). Boleh sesudah belanja itu, dan

   (2). Boleh ditunda, lalu diperhitungkan yang sudah laku sebagian atau semua, kemudian dikeluarkan zakatnya.

2. Kalau diperhatikan kitab-kitab Soal Jawab dan 2 macam kitab zakat tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa "zakat perdagangan dikeluarkan tiap-tiap tahun" itu maksudnya seperti yang saya katakan di atas, yaitu ditunda itu boleh, bukan mesti, karena dalam kitab Zakat terbitan 1394 H. (jadi sudah 53 tahun) almarhum A. Hassan berkata: "Kata sebagian daripada ulama bahwa zakat perdagangan itu tak boleh diambil, melainkan sesudah lalu setahun. Tetapi kelihatan dari amal Khalifah Umar dan Umar bin Abdil Aziz, bahwa zakat perdagangan itu dipungut ketika barang-barang perdagangan masuk ke negeri kita. Begitu juga yang tersebut dalam Risalah Zakat (1947).

   Dalam Soal Jawab cetakan baru, halaman 1026, almarhum bawakan riwayat yang menerangkan "boleh di-ta`jilkan (didahulukan)" mengeluarkan zakat sebelum waktunya. Dari sini difahami bahwa sebutan "satu tahun" itu, bukan sebagai satu kemestian.

3. Dalam Soal di atas saudara berkata: "Dalam Risalah No. 193 halaman 112 Zakat perdagangan itu mesti dikeluarkan tiap-tiap belanja.

Risalah 193 itu bukan halaman 112, tetapi halaman 212. Di situ tidak ada kata-kata "mesti dikeluarkan tiap-tiap belanja". Yang ada, ialah: "Barang yang disediakan untuk perdagangan, wajib dikeluarkan zakatnya".

Harap teliti sedikit mengutip atau membuat kesimpulan.

NISHAB ZAKAT PERDAGANGAN

Soal : *Berapa nishab perdagangan yang mulai wajib dizakati ?*

Jawab :

1. NISHAB: kadar (banyaknya) mulai wajib mengeluarkan zakat. Seperti "kambing" umpamanya: kalau seorang mempunyai 40 ekor yang mencari makan sendiri, sesudah satu tahun, zakatnya seekor kambing. Empat puluh itu disebut nishabnya, karena kalau kurang dari 40, tidak wajib zakat.
2. Tentang nishab zakat perdagangan, ulama-ulama menentukan nishabnya sama dengan uang perak, yaitu 200 dirham atau 600 gram perak, karena mereka persamakan barang dengan uang (perak/emas). Tetapi tidak terdapat riwayat yang shahih tentang penentuan nishab itu. Selain itu, dalam zakat dagang yang diperintah kita mengeluarkan zakat itu, ialah "barang dagangannya", bukan uang seperti perak atau emas. Adapun barang yang wajib dizakati itu, kalau harganya diperhitungkan dengan uang, itu lain soalnya. Sama dengan zakat fithrah, umpamanya, karena belum sempat membeli beras yang kurang lebih 2,5 Kg itu, lalu kita perhitungkan dengan harga beras, untuk dibelikan beras.
3. Yang ada riwayatnya dari jalan sahabat yang bernama Himas, ia berkata:

مَرَّ بِيْ عُمَرُ فَقَالَ: يَاحِمَاسُ اَدِّ زَكَاةَ مَالِكَ، فَقُلْتُ: مَالِيْ إِلاَّ جِعَابٌ وَأُدُمٌ فَقَالَ: قَوِّمْهَا قِيْمَةً ثُمَّ اَدِّ زَكَاتَهَا. (الأموال ١١٧٩)

Artinya: *Khalifah Umar pernah melalui tempatku, lalu ia berkata: Yaa Himaas! Keluarkanah zakat hartamu. Aku berkata: "Aku tidak mempunyai harta, melainkan sarung, pedang dan kulit". Lalu Umar berkata: Tentukanlah dia dengan harga, kemudian tunaikanlah zakatnya.* (al-Amwaal NO. 1179).

Dalam riwayat Umar ini, tidak ada pembicaraan "nishab" atau "haul".

Selanjutnya tentang cara mengeluarkan zakat perdagangan itu, harap saudara baca:

a. Risalah Zakat A. Hassan.
b. Soal Jawab 3: 1025.
c. Kata Berjawab 5: 123.
d. Al-Muslimun NO. 138.
e. Fiqhus-Sunnah 1: 344.
f. Al-Amwaal, halaman 382, 417, 425.

PEMBERI WAQAF URUS WAQAFNYA

Soal :

1. Apakah arti Waqaf menurut bahasa dan agama ?
2. Sebuah masjid sudah diwaqafkan. Apakah ada larangan agama bahwa orang yang mewaqafkan itu mengurusinya?

Jawab :

1. Arti WAQAF menurut bahasa dan penggunaan dalam agama, sudah diterangkan dalam Al-Muslimun No. 72. Ringkasnya: Menahan sesuatu barang atau benda untuk kepentingan fie sabilillah; kalau ada hasilnya, seperti buah-buahan, boleh dishadaqahkan. (at-Ta`rifaat Sayyid Syarif), sedang barang atau benda itu, tetap milik bagi yang mewaqafkannya. (Nailul-Authar 6: 127 di Ta`liqnya).
2. Tidak terdapat larangan tentang orang yang mewaqafkan miliknya itu, mengurus atau ikut mengurus penggunaannya atau sebagainya. Bahkan kalau perlu boleh yang memberi waqaf itu menentukan beberapa syarat dan ketentuannya.

HUKUM HASIL TANAMAN ATAS TANAH AGRARIA

Soal: *(Diringkaskan): Antara rumah saya dengan rumah tetangga ada tanah kosong selebar kl. 1 meter. Bukan kepunyaan saya dan bukan kepunyaan tetangga. Agraria sudah mengukur dan menentukannya. Tetapi tetangga tetap mengakui kepunyaannya. Tanah 1 meter itu saya manfaatkan dengan menanam pohon pisang. Bagaimana hukumnya kalau buah pohon pisang itu kami makan ?*

Jawab :

1. Kalau sudah nyata dengan keterangan kuat dan sah, bahwa tanah yang satu meter itu, bukan kepunyaan ibu dan bukan kepunyaan tetangga, dan tidak ada orang lain yang memilikinya, maka tanah itu adalah tanah negara, namanya.
2. Oleh karena itu, ibu tidak usah ambil pusing dengan omongan/ pengakuan tetangga itu. Kepada tetangga itu, ibu boleh minta bukti yang sah bahwa tanah itu miliknya, sebagaimana pengakuannya.
3. Tanah Negara pada hakekatnya, adalah tanah rakyat, hanya dikuasai pemerintah. Pemerintahlah yang berhak menjual dan membagi-bagi-

kannya kepada rakyat, atau meminjamkannya, menurut ketentuan-ketentuan yang ada.

4. Untuk hal tersebut dapatlah kita pakai sabda Rasulullah saw.:

اِعْلَمُوْ اَنَّ الاَرْضَ لِلّٰهِ وَرَسُوْلِهِ (البخاري)

Artinya: *Ketahuilah! Bahwa bumi (tanah) itu, adalah bagi Allah dan Rasul-Nya.* (SR. Bukhari: Bab Ikrah dan al-Ι'tisham: FB. 6: 171, 12: 260).

Khalifah Umar menegaskan:

... وَكَانَتِ الاَرْضُ حِيْنَ ظُهِرَ عَلَيْهَا لِلّٰهِ وَلِرَسُوْلِهِ وَلِلْمُسْلِمِيْنَ.

(مسلم)

Artinya: ... *dan adalah bumi (=Khaibar) tatkala dikuasi, adalah bagi Allah dan bagi Rasul-Nya, dan bagi kaum Muslimin.* (SR. Muslim: Al-Musaaqaat: Sy. M 10: 212; Jihad 61: Sy. M 12: 90; Muzara`ah: FB. 5: 14).

Dua-dua Hadits itu, maksudnya: Tanah, negeri kota, dan sebagainya yang sudah dikuasai-ditaklukkan dengan cara yang sah, maka tanah itu:

a. Bagi Allah, yaitu untuk menjalankan hukum-hukum Allah padanya,
b. Bagi Rasul, yakni dikuasakan/diserahkan kepada Rasul saw. sebagai Khalifah untuk menjalankan hukum-hukum Allah dan hukum-hukum dari Nabi sendiri yang berhubung dengan ibadat dan keduniaan.
c. Bagi kaum Muslimin, yakni: kaum Muslimin (rakyat) berhak mendapat bagian atau memiliki sebagian dari tanah itu.

5. Maka yang berhak membagi-bagi tanah kepada rakyat, ialah Khalifah/Raja/Presiden. Tanahnya itu kita namakan "tanah negara". Nabi saw. bersabda:

لاَحِمَى اِلاَّ لِلّٰهِ وَلِرَسُوْلِهِ. (البخاري / بلوغ المرام " ٩٤٣)

Artinya: *Tidak ada pembatasan, melainkan bagi Allah dan Rasul-Nya.* (SR. Bukhari: Bulughul Maram No. 943).

Maksudnya: Tidak ada yang berhak membatasi tanah untuk sesuatu keperluan, melainkan Allah dan Rasul-Nya. Sebagai gantinya, ialah: Khalifah, raja, Presiden = Pemerintah.

6. Tanah negara, kalau belum diberikan kepada seseorang atau kepada sesuatu badan, atau belum dimiliki orang dengan pembelian, maka tetap ia menjadi "hak" orang ramai (rakyat). Selain itu, pemerintah berhak juga meminjamkan tanah itu kepada rakyatnya dalam waktu yang tertentu menurut peraturan.
7. "Milik orang ramai (rakyat)", tidak dapat dimiliki seseorang tanpa melalui salurannya. Dengan arti lain: "milik orang ramai" itu, bukan "milik perseorangan".
8. Kalau bukan milik perseorangan, lalu orang memakainya tanpa idzin atau kebenaran dari pemerintah, maka orang itu terkena sabda Nabi saw.:

مَنِ اقْطَعَ اَرْضًا ظَالِمًا لَقِيَ اللهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ (مسلم / شرح مسلم ٢: ١٦٢)

Artinya: *Barangsiapa mengambil sebidang tanah dengan cara yang zhalim (=melewati batas), maka ia akan bertemu Allah padahal Allah murka kepadanya.* (S. Muslim: Ieman 258: Sy. M. II: 62).

Dalam Bukhari disebut: "Barangsiapa mengambil sejengkal tanah ...." (FB. 6: 185).

"Melewati batas", ialah: tidak menurut ketentuan, menyimpang, merampas, tidak mendapat idzin.

9. Ada riwayat dari sahabat Ibnu Abi Aufaa, ia berkata:

أَصَابَتْنَا مَجَاعَةٌ لَيَالِيَ خَيْبَرَ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ وَقَعْنَا فِي الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ فَانْتَحَرْنَاهَا فَلَمَّا غَلَتِ الْقُدُورُ نَادَى مُنَادِي رَسُولِ اللهِ ﷺ أَكْفِئُوا الْقُدُورَ فَلاَ تَطْعَمُوا مِنْ لُحُومِ الْحُمُرِ شَيْئًا. (البخاري / فتح البارى ٦: ١٦/٧: ٣٣٨، نيل الاوطر ٨: ٢٨١)

Artinya: *Kami mengalami kelaparan malam-malam peperangan Khaibar. Maka tatkala hari peperangan Khaibar, kami mengambil keledai-keledai negeri, lalu kami sembelih dia. Tatkala periuk-periuk mendidih, seorang penyeru Rasulullah saw. berseru: "Tumpahkanlah periuk-periuk itu. Jangan kamu makan sedikit pun dari daging-daging keledai itu".* (SR. Bukhari: Kitab Kewajiban Khusus (1/5): FB. VI: 160; Maghazy: FB. VII: 338; NA VIII: 281).

Maksudnya: Keledai negeri yang diambil, disembelih, lalu dimasak itu, adalah "binatang rampasan peperangan Khaibar".

Menurut ketentuan agama, bahwa barang rampasan peperangan itu, adalah "milik/hak orang ramai", yaitu tentara-tentara yang turut berperang, sebelum dibagi-bagikan. Barang rampasan peperangan disebut: ghanimah.

Tentang ini, Allah berfirman:

وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ.... (الأنفال ٤١)

Artinya: *Dan ketahuilah, bahwa apa-apa yang kamu rampas (dalam peperangan), maka sesungguhnya seperlima bagiannya, adalah untuk (kepentingan agama) Allah, dan untuk Rasul, dan untuk keluarganya yang dekat, dan anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, dan orang-orang dalam perjalanan.* (QS. al-Anfaal 41).

Yang 4 bagan (4/5), adalah untuk tentara yang dibagikan menurut ketentuannya.

Ada riwayat dari Thariq bin Syihaab, ia berkata:

أَنَّ عُمَرَ كَتَبَ اِلَى عَمَّارٍ : اَنَّ الغَنِيْمَةَ لِمَنْ شَهِدَ الوَقْعَةَ عبد الرزاق: ٣٠٦ / البيهقى ٤: ٥ / فتح السارى ٦: ١٣٨)

Artinya: *Bahwa Khalifah Umar pernah menulis surat kepada Ammar: Bahwa barang rampasan itu, adalah untuk orang yang turut berperang.* (R. Abddurrazzaq V: 302 No. 9639; Baihaqi IX: 50 FB. VI: 138 dengan sanad yang shahih).

'AMMAAR itu, ialah `Ammar bin Yasir, seorang sahabat Nabi saw. yang menjadi pembantu Khalifah Umar di Kufah. (Usudul-ghabah IV: 46).

Khalifah Abu Bakar dan Khalifah Ali juga berkata seperti Umar. (Sunan Baihaqi IX: 50).

Maka perintah Nabi saw. dalam Hadits di atas, yaitu "tumpahkanlah periuk itu ..." menunjukkan bahwa mengambil hak orang ramai tanpa idzin itu salah (=haram).

"Masakan" yang timbul dari perbuatan haram, menjadi haram juga dan tidak boleh dimakan dan sebagainya. Oleh karena itu, Rasulullah saw. memerintahkan supaya "ditumpahkan" masakan keledai itu.

10. Sesudah mengetahui hukum-hukum dan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, perlu diurus "tanah yang 1 meter" itu. Menurut ibu, nyata bahwa tanah 1 meter itu bukan kepunyaan ibu, dan bukan kepunyaan tetangga. Kalau sudah tentu begini, maka itu adalah Tanah Negara, yakni: tanah yang dikuasai negara (=pemerintah). Lalu ibu memanfaatkan tanah itu dengan menanam pohon pisang.
    a. Maka kalau ibu telah mendapat idzin dengan surat atau dengan lisan, atau menurut kebiasaan bahwa rakyat boleh memakai tanah-tanah yang sedikit-sedikit tanpa idzin, maka tanaman pohon pisang itu, tidak salah, dan pisangnya halal dimakan.
    b. Kalau tidak seperti tersebut, maka perbuatan ibu menanam pisang di situ, adalah salah. Kalau salah, maka hasil yang timbul dari perbuatan ibu itu, terkena dalam sabda Rasulullah saw.:

مَنْ نَبَتَ لَحْمُهُ مِنَ السُّحْتِ فَالنَّارُ اَوْلَى بِهِ (الحاكم)

Artinya: *Barangsiapa dagingnya (=hasilnya) dari jalan haram, maka nerakalah yang terlebih patut baginya.* (SR. Hakim). (SJ. 1112).

Bandingkan masalah ini sama dengan soal barang-rampasan (=keledai) tersebut di atas. Rasulullah memerintah ditumpahkan masakan itu, karena masakan itu timbul dari perbuatan yang salah, yaitu "mengambil ghanimah sebelum dibagi-bagi".

WARISAN UNTUK ANAK ZINA

Soal : *Bagaimana hubungan anak yang lahir dari zina terhadap laki-laki yang menzinai wanita? Apakah dapat warisan juga dari si laki-laki?*

Jawab :

1. Beberapa soal yang berhubungan dengan anak zina, harap saudara periksa kitab Soal-Jawab I: 291; II: 585; III: 851 dan Kata Berjawab 2: 159, 167 dan 3: 72.
2. Sebelum menjawab yang ditanyakan, baiklah lebih dahulu secara ringkas kita mengenal pokok-pokok seseorang dianggap nasab (=hubungan keluarga sedarah) dengan orang lain. Dalam agama kita, terdapat 3 (tiga) jalan untuk menentukan nasab seseorang:
    1). Dengan perkawinan antara laki-laki dan wanita,
    2). Dengan pengakuan, yakni seorang mengaku bahwa si A itu anaknya,
    3). Dengan persaksian.

Begitulah yang tersebut dalam kitab Ahkamul Aulaad fil Islam oleh Zakariya Ahmad Al-Barra halaman 11.

3. Untuk mendapatkan warisan, nasab ini menjadi persoalan.
4. Tentang "anak zina" ulama-ulama membawakan riwayat dari Sahal bin Sa`ad, ia berkata:

أَنَّ رَجُلاً أَتَى رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَرَأَيْتَ رَجُلاً رَأَى مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ ؟ فَأَنْزَلَ اللهُ فِيهِمَا مَا ذُكِرَ فِي الْقُرْآنِ مِنَ التَّلاَعُنِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَدْ قُضِيَ فِيكَ وَفِي امْرَأَتِكَ قَالَ: فَتَلاَعَنَا وَأَنَا شَاهِدٌ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَفَارَقَهَا فَكَانَتْ سُنَّةً أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ الْمُتَلاَعِنَيْنِ، وَكَانَتْ حَامِلاً فَأَنْكَرَ حَمْلَهَا وَكَانَ ابْنُهَا يُدْعَى إِلَيْهَا ثُمَّ جَرَتِ السُّنَّةُ فِي الْمِيرَاثِ أَنْ يَرِثَهَا وَتَرِثَ مِنْهُ مَا فَرَضَ اللهُ لَهَا. (البخارى ومسلم)

Artinya: *Bahwa seorang laki-laki datang kepada Rasulullah saw., lalu ia berkata: Yaa Rasulullah! Bagaimana hukum-mu tentang seorang laki-laki melihat bersama isterinya seorang laki-laki (=berzina), apakah boleh ia membunuhnya, maka kamu juga akan membunuhnya atau bagaimana ia (harus) berbuat ? Maka Allah menurunkan tentang mereka berdua apa yang tersebut dalam al-Qur'an tentang "talaa`un". Lalu Rasulullah saw. berkata kepadanya (laki-laki yang mengadu): Sesungguhnya telah diputuskan antaramu dan isterimu. Kata Sahal: Maka kedua-duanya "berlaknat-laknatan", sedang aku hadir di sisi Rasulullah saw. Maka Nabi saw. ceraikan perempuan itu. Adalah satu ketentuan bahwa harus dipisahkan antara dua orang yang "berlaknat-laknatan". Dan adalah perempuan itu hamil, tetapi si suami mengingkari kehamilannya itu. Dan adalah anaknya itu dinisbahkan kepada perempuan itu; kemudian berlaku ketentuan itu dalam hal warisan,yaitu anak itu mewarisi ibunya dan ibunya mewarisi anak itu apa yang diwajibkan Allah untuk perempuan itu.* (SR. Bukhari: Kitab Tafsir An-Nur: FB. 8: 313, Muslim Syarahnya 10: 121; NA. 6: 184, dll).

Penjelasan Hadits tersebut.

a. Laki-laki yang datang kepada Nabi saw. itu, namanya Uwaimir Al-Anshary.

b. Perkataan Uwaimir "Kamu juga akan membunuhnya" itu: ditujukan kepada sahabat-sahabat Nabi saw., karena pertanyaannya kepada Nabi saw. itu dalam masjid Nabi saw. di hadapan sahabat-sahabat.

c. Yang tersebut dalam al-Qur'an, yaitu surah An-Nur, ayat 6 sampai 9.

d. "Ta-laa-`un", asal artinya: saling berlaknat. "Talaa`un" boleh juga disebut "mulaa`anah". Maksudnya: Apabila suami menuduh isterinya berzina dengan seseorang, tetapi tidak ada saksi-saksi, maka ditentukan si suami menyaksikan 4 kali, dan si isteri 4 kali sebagaimana tersebut dalam an-Nur itu. "Penyaksian" atau "bersumpah" itu, disebut "li`aan", "talaa`un" dan "mulaa`anah". Salinan bebas disebut "tuduhan" atau "menuduh".

e. "Berlaknat-laknatan" itu maksudnya: mulaa`anah seperti tersebut di atas (d).

f. "Mengingkari kehamilan" maksudnya: tidak mengakui anak dalam kandungan isterinya.

5. Dalam riwayat ini, Uwaimir mengatakan bahwa isterinya berzina, Uwaimir tidak mau mengakui anak dalam kandungan isterinya. Ini menunjukkan bahwa anak itu, adalah anak zina. Menurut Sahal anak itu dinisbahkan kepada ibunya, tidak kepada laki-laki yang menzinainya. Dan anak itu berwaris-warisan dengan ibunya, tidak berwaris-warisan dengan laki-laki yang menzinai perempuan itu.

   Maka oleh kebanyakan ulama, anak zina yang bukan mulaa`anah disamakan dengan zina mulaa`anah. "Anak zina mula`anah: tidak dapat warisan dari jurusan laki-laki yang dituduh menzinai ibunya, maka begitu juga "anak zina yang bukan mulaa`anah"; dia tidak dapat warisan dari laki-laki yang menzinai ibunya.

6. Pendapat di No. 5 ini perlu dibahas dan didudukkan, karena anak yang dikatakan "anak zina" itu, dilahirkan dari wanita-wanita yang bermacam-macam keadaannya.

   I. Ada yang dilahirkan dari wanita yang bersuami dan suaminya hadir, yakni tidak berlayar berbulan-bulan, lalu si isteri berzina. Anak yang lahir itu masih dalam kemungkinan: mungkin anak suami, tetapi mungkin juga anak yang menzinai perempuan.

   II. Ada yang lahir dari wanita bersuami, tetapi suami tidak hadir, yakni berlayar berbulan-bulan, padahal waktu ditinggalkan suami, si isteri dengan pasti dapat ditentukan bahwa tia tidak hamil, lalu si isteri berzina. Kalau ia berzina hanya seorang saja dapat ditentukan bahwa anak itu, adalah anak yang menzinai wanita tadi. Kalau si isteri

berzina dengan beberapa orang, tentu tidak dapat ditentukan anak siapa. Yang sudah pasti, bukan anak suaminya.

III. Janda yang sudah agak lama atau gadis (=perawan), lalu dizinai. Kalau yang menzinai beberapa orang, tentu tidak dapat ditentukan anak itu benih dari siapa, tetapi kalau yang menzinai itu hanya seorang saja, dapat ditentukan "anak siapa" anak itu.

IV. Dan lain-lain yang dapat dimasukkan dalam salah satu dari tiga macam itu.

7. Riwayat Bukhari dari Sahal bin Sa`ad itu menerangkan bahwa isteri Uwaimir dizinai orang dan ia tahu; berarti ia hadir. Lalu si isteri melahirkan anak. "Anak ini" mungkin anak Uwaimir dan mungkin juga anak yang menzinai isterinya itu. Tidak dapat ditentukan anak siapa; karena itu, Uwaimir mengingkarinya (tidak mau mengakui sebagai anak).

   Maka cerita Uwaimir ini termasuk dalam keadaan perempuan seperti di bagian (I).

   Dan dapat dimasukkan dalam bagian II dan III yang dizinai oleh beberapa orang. Tidak termasuk dalam bagian II dan III yang sudah tentu dizinai hanya oleh seorang saja.

   Ada riwayat dari az-Zuhry tentang anak-anak zina, (ia berkata):

لا يَرِثُهُمْ مَنِ ادَّعَاهُمْ وَيَتَوَا رَثُوْنَ مِنْ قِبَلِ الأُمَّهَاتِ، لأَنَّا لاَ نَدْرِى لَعَلَّ أَبَاهُمْ لَيْسَ بِوَاحِدٍ. (عبد الرزاق)

   Artinya: *Orang yang mengakui mereka sebagai anak, tidak mewarisi mereka (=anak=anak zina), tetapi mereka berwaris-warisan dari jurusan ibu-ibu, karena kami tidak tahu, mungkin bapak mereka itu bukan seorang (saja).* (R. Abdurrazzaq H. No. 12493).

   Maksud omongan az-Zuhry itu begini: "anak zina" yang tidak dapat diketahui pembibitnya (bapaknya), tetapi ada dari antara penzina-penzina yang mengakui itu sebagai "anaknya", maka penzina yang mengakui ini, tidak berhak mendapat warisan dari anak itu, dan sebaliknya, karena belum tentu anak itu dari bibitnya.

8. Setelah kita ketahui semua yang tersebut di atas, maka secara umum anak zina bukan mulaa`anah, tidak sama dengan "anak zina mulaa`anah" yang diceritakan dalam riwayat Bukhari dan lain-lain yang semakna dengannya.

   Tentang pertanyaan saudara M itu:

a. Kalau yang menzinai wanita itu beberapa orang sehingga tidak dapat ditentukan anak yang dilahirkannya dari bibit siapa, maka kedudukan

anak ini seperti anak zina mulaa`anah yang diriwayatkan Sahal di atas, yaitu anak itu disandarkan kepada ibunya dan mendapat warisan dari ibunya, dan sebaliknya: si ibu dapat warisan dari anaknya itu.

b. Kalau yang menzinai wanita hanya seorang, tidak tercampur dengan orang lain, dan memang pasti dan dapat diyakinkan demikian anak itu tentu dari bibit si laki-laki ini; berarti laki-laki ini sebagai bapaknya. Karena itu anak tersebut dihubungkan juga kepada laki-laki ini, dan ia mendapat warisan dari laki-laki yang menzinai ibunya ini.

Rasulullah saw. bersabda:

وَأَيُّمَا رَجُلٍ جَحَدَ وَلَدَهُ وَهُوَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ احْتَجَبَ اللهُ تَعَالَى مِنْهُ وَفَضَحَهُ عَلَى رُءُوسِ الْأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ (أبوداود وغيره)

Artinya: *Dan siapa saja dari laki-laki mau mengakui anaknya, pada hal ia yakin itu adalah anaknya, niscaya Allah berlindung daripadanya (=tidak memberi rahmat kepadanya), dan Allah akan membuat dia malu di hadapan orang-orang dulu dan yang belakang.* (SR.Abu Dawud 2246, Nasaa-i, Ibnu Hibban, Hakim: Bulughul Maram 1133, Faidhul-Qadir, bab Alif).

Dalam kitab al-Mughny oleh Ibnu Qudamah VII: 129, ada riwayat begini:

وَعِلِيُّ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِيْ حَنِيْفَةَ أَنَّهُ قَالَ: لاَأَرَى بَأْسًا إِذَا زَنَا الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ فَحَمَلَتْ مِنْهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا مِنْهُ يَتَوَّجَهَا مَعَ حَمْلِهَا وَيَسْتُرُ وَيَسْتُرُ عَلَيْهَا وَالوَلَدُ وَلَدٌ لَهُ

Artinya: *Dan Ali bin `Ashim meriwayatkan dari Abu Hanifah, bahwa ia berkata: Aku tidak memandang salah, apabila seorang laki-laki menzinai perempuan, lalu perempuan itu hamil daripadanya untuk ia mengawini perempuan itu dalam keadaan hamil, dan ia melindunginya, sedang anak itu adalah "anaknya".*

(Catatan: Sunan ad-Darimy II: 369, 388; Musnad Ahmad I: 245; Aunul Ma`bud: H No. 2235, 2242, al-Muntaqa syarah Muwaththa' VI : 254; Yas`alunaka 2: 183; IV: 102; al-Muhalla NO. 1342.

WARISAN BAGI ANAK DARI ISTERI YANG ASALNYA SAUDARA SESUSU

Soal : *Anak dari isteri saudaranya sesusu setelah mafaraqah, dapatkah ia warisan dari bapaknya?*

Jawab :

1. Maksud pertanyaan tersebut: Seorang kawin dengan seorang wanita sampai mendapat anak. Kemudian ketahuan bahwa "isterinya" itu, adalah saudara sesusunya.

   Dapatkah anak itu warisan dari ayahnya?

2. Sepanjang pemeriksaan, belum saya dapati Hadits atau Riwayat yang berhubungan dengan warisan anak yang lahir dari saudara sesusu sebagaimana pertanyaan di atas.

3. Tentang laki-laki dan perempuan itu harus "mufaraqah" (=berpisah), ada riwayatnya yaitu: Uqbah bin al-Haarits berkata:

   تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً فَجَاءَتِ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: اِنِّ قَدْ اَرْضَعْتُكُمَا فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ فَقَالَ: وَكَيْفَ وَقَدْ قِيْلَ دَعْهَا عَنْكَ (البخارى)

   Artinya: *Aku telah kawin dengan seorang perempuan, lalu datang seorang perempuan (hitam), ia berkata: Sesungguhnya aku telah menyusui kamu berdua (=Uqbah dan isterinya). Lalu aku (=Uqbah) datang kepada Nabi saw. (menceritakan hal itu). Sabdanya: "Bagaimana lagi sudah dikatakan (demikian). Biarkanlah ia (pergi) dari sisimu.* (SR. Bukhari: FB. 5: 170).

   Dalam riwayat lain diterangkan bahwa Nabi saw. memisahkan perempuan itu dari Uqbah (=mufaraqah).

4. Maka soal warisan anak yang ditanyakan itu, kita kembalikan kepada pokok-pokok persoalan:

   I. Tidak ada keterangan yang menunjukkan bawah syarat seseorang menjadi "anak orang" itu mesti dengan perkawinan sah. Nyatanya dalam masalah WARISAN UNTUK ANAK ZINA, Al-Muslimun No. 170, bahwa anak dari seorang ibu yang dituduh berzina, mendapat warisan dari ibunya.

   II. Dalam al-Qur'an suarah an-Nisaa' II, Allah berfirman:

   يُوْصِيكُمُ اللهُ فِي اَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ .... الآية

Artinya: *Allah mewajibkan kepada kamu tentang (warisan) "aulad kamu": untuk yang laki-laki dua bagian dari anak peremuan.*

"AULAD" adalah jama' dari kata "walad". Asal dari "walad" ialah benih, bibit. Yang mengadakan benih/bibit itu disebut "waalid" yang biasa kita artikan "ayah/bapak".

5. Berdasar keterangan di No. (4) tersebut dapat kita simpulkan sebagai berikut:
   a. Anak yang dituduh zina sebagaimana masalah di Al-Muslimun No. 170 mendapat warisan dari ibunya, karena sudah pasti anaknya. Ayahnya belum pasti siapa.
   b. Masalah yang ditanyakan bukan zina, bukan tuduhan zina, tetapi kekeliruan seorang kawin dengan saudara sesusunya, karena tidak tahu.
   c. Oleh karena anak yang ditanyakan itu "walad", dan laki-laki yang "kawin" dengan saudara sesusunya itu waalid, maka tetap anak itu mendapat warisan dari ayahnya (waalidnya). Bahkan juga dari ibunya, karena ibunya itu "waalidah".

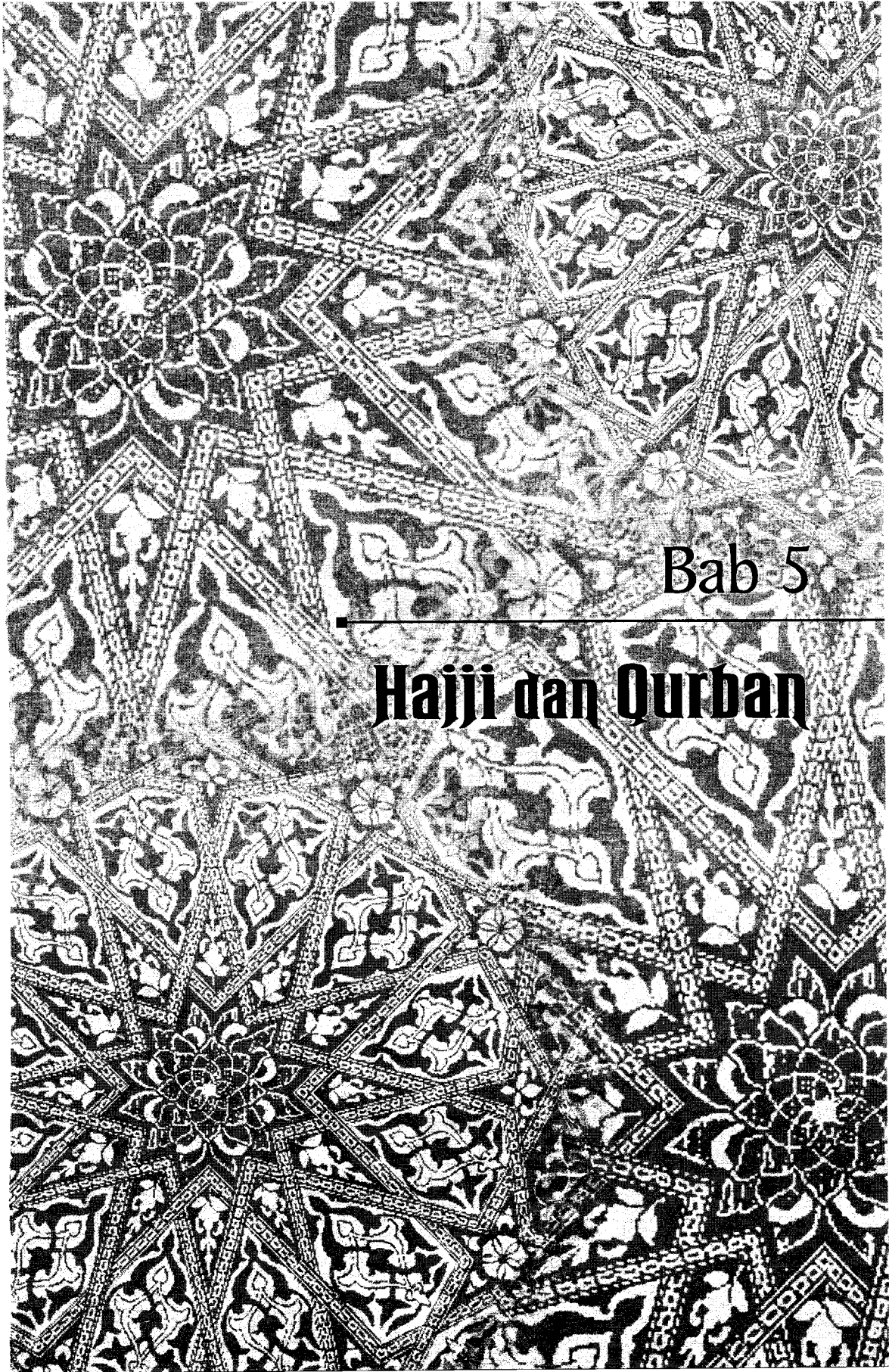

Bab 5

Hajji dan Qurban

IBADAT HAJI
YANG TAK DAPAT DILAKUKAN

Soal : *Karena kesulitan kendaraan, aturan Syaikh dan lain-lain, ibadat di bawah ini tidak dapat dilakukan:*

(I) Tidak dapat Masuk Makkah waktu siang hari.

Bagaimana ?

Jawab :

Sebagai pokok, perlu diketahui bahwa semua pekerjaan haji yang diperintah dan yang dicontohkan dengan perbuatan, adalah wajib dikerjakan.

Alasannya: Rasulullah saw. bersabda:

خُذُوْا عَنِّيْ مَنَاسِكَكُمْ. (مسلم)

Artinya: *Ambillah daripadaku cara-cara ibadat Hajji kamu.* (Muslim).

Baru, apabila ada keterangan-keterangan yang lain, maka ibadat Haji yang tadinya mempunyai hukum wajib dapat berubah menjadi sunnat.

Tentang masuk Makkah yang ditanyakan itu, mestinya begini contoh dari Nabi saw. pada tanggal 10 Dzul-Hijjah, sesudah berkorban, boleh kita gunting atau cukur rambut kepala kita, lalu di hari itu juga, siang (sebelum malam) kita masuk Makkah untuk Thawaf Ifadhah. Ini contoh dari Nabi saw. yang wajib ditiru dan dikerjakan sebagai pokok. Tetapi hukum wajib siang sebagai pokok ini berubah menjadi wajib yang boleh dipilih antara siang/sampai malam, berdasar kepada riwayat berikut:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَخَّرَ طَوَافَ الزِّيَارَةِ إِلَى اللَّيْلِ (الترمذي)

Artinya: *Dari Ibnu Abbas dan Aisyah, bahwa Nabi saw. mengakhirkan Thawaf Ziarah (thawaf ifadhah) sampai malam.* (RS. Turmudzi 4: 152, Abu Dawud H. No. 2000).

Mengerjakan thawaf ifadhah, perlu masuk Makkah.

Menurut riwayat tersebut boleh masuk Makkah di waktu malam.

Maka kalau tidak ada kesempatan masuk. Makkah di waktu siang hari, karena kesibukan dan sebagainya, boleh masuk di waktu malam untuk thawaf ifadhah atau thawaf ziarah, tetapi harus malam itu juga kembali ke Mina untuk bermalam di situ.

(Lihat: Al-Mughni 3: 466, Al-Muhalla 7: 141, Nailul-Authar 5: 145, Al-Asilaltul-Fiqhiyah 2: 326 No. 252).

(II) Tidak dapat bermalam pada tanggal 8 Dzul-Hijjah di Mina terus dibawa ke Arafah oleh syaikh, bahkan lebih awal lagi sudah dibawa ke Arafah ?

Jawab :

Bermalam di Mina pada tanggal 8 Dzul-Hijjah untuk menuju ke Arafah itu, adalah salah satu dari manasik Haji (ibadat Haji).

Berdasar kepada sabda Nabi saw. yang memerintah kita mengambil cara-cara haji dari Nabi saw. itu, maka bermalam di Mina pada 8 Dzul-Hijjah itu adalah wajib, dan tidak boleh ditinggalkan.

Di antara ulama ada yang berpendapat, bahwa bermalam di Mina tanggal 8 Dzul-Hijjah itu, hukumnya sunnat tetapi tidak membawakan alasan yang kuat, hanya berdasar kepada ijma' ulama. Bagi kita yang menjadi pokok, ialah keterangan dari agama, bukan ijma' ulama.

Karena tidak ada keterangan yang mengubah wajibnya itu, maka tetaplah bermalam di Mina tanggal 8 Dzul-Hijjah itu wajib.

Syaikh yang membawakan orang haji terus ke Arafah dengan tidak bermalam di Mina itu, mungkin berpendirian bahwa bermalam di Mina pada tangal 8 Dzul-Hijjah itu, hukumnya sunnat. Kita berpendirian wajib menurut keterangan agama yang kita ketahui sebagaimana tersebut di atas. Apakah kita akan memenangkan si syaikh dan mengalahkan hukum agama, ataukah kita akan memenangkan hukum agama? Sudah tentu kita harus memenangkan ketentuan agama itu dan menolak cara syaikh yang tersebut.

Adalah menjadi kewajiban saudara penanya yang mau naik haji berusaha supaya hukum agama tersebut berlaku, baik atas diri saudara sendiri dan atas orang-orang haji yang lain. Jagalah jangan sampai saudara dipermainkan dengan kesibukan-kesibukan yang sebenarnya dapat diusahakan dan diatur supaya tidak sibuk,lihat:

1. Hajjatun-Nabi saw. 67, oleh Al-Albany.
2. Nailul-Authar 5: 133.
3. Fathul-Bari 3: 330.
4. Syarah Muhadzdzab 8: 92.
5. Al-Mughny 3: 424.
6. Al-Muhalla NO. 8: 16.
7. Al-Umm 2: 179.
8. Manasik Hajji Rasyid Ridha 13.

9. Hajjatul-Mushthafa Ridhwan M. Ridhwan 35.

10. Manasikul-Hajji al-Kamilah 32.

11. Mir`aatul Haramain 1: 130.

(III). Tidak dapat berlepas dengan tepat, selepas Maghrib ke Muzdalifah dan tidur di situ ?

Jawab :

Bermalam di Muzdalifah pada malam yang kesepuluh Dzul-Hijjah termasuk salah satu dari manasik haji.

Menurut Risalah Hajji A. Hassan, halaman 78 cetakan II, bahwa orang yang tidak bermalam di Muzdalifah pada malam kesepuluh Dzul-Hijjah itu, batal hajinya.

Keterangan-keterangan lain yang mengecualikan kewajiban bermalam di Muzdalifah itu, tidak ada. Maka tetaplah wajib bermalam di Muzdalifah, sesudah Wuquf di Arafah.

Yang dimaksudkan dengan bermalam di Muzdalifah ialah tinggal di Muzdalifah waktu malam sampai terbit fajar. Hanya Nabi saw. pernah idzinkan untuk orang-orang yang lemah berangkat lebih dahulu sebelum terbit fajar, sebagaimana riwayat berikut:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: اسْتَأْذَنَتْ سَوْدَةُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ لَيْلَةَ الْمُزْدَلِفَةَ أَنْ تَدْفَعَ قَبْلَهُ وَكَانَتْ ثَبْطَةً تَعْنِى ثَقِيْلَةً فَأَذِنَ لَهَا. (متفق عليه)

Artinya: *Dari Aisyah, ia berkata: Saudah sudah minta idzin kepada Rasulullah saw. supaya ia berangkat lebih dulu pada malam Muzdalifah karena ia seorang perempuan yang lemah, yakni berat lalu Nabi saw. idzinkan dia.* (Bukhari dan Muslim).

Riwayat ini bukan mengidzinkan tidak bermalam di Muzdalifah, hanya mengidzinkan berangkat sebelum terbit fajar.

Karena itu, tetaplah bermalam di Muzdalifah pada malam kesepuluh Dzul-Hijjah itu, harus dan wajib.

Kesibukan-kesibukan yang ditimbulkan oleh Syaikh hajji harus diatasi. Dapat diatur sebelumnya kalau mau, sebagaimana dapat diatur tepat pada waktunya orang bisa Wuquf. Kalau bermalam di Muzdalifah itu dianggap ringan, dan menurut pendirian mereka, kalau tidak bermalam, boleh bayar dam (denda) tentu kesibukan yang disibukkan itu tidak akan hilang.

Kalau Syaikh tidak mau menurut kemauan saudara, boleh saudara tinggalkan Syaikh dan atur lain macam.

Tidak apa rugi-rugi sedikit, asal hukum agama yang sebenarnya terlaksana.

Periksa: Nailul Authar 5: 144, Bulughul Maram 772, 773, Mughni 3: 441, Al-Asilah Fiqhiyah 2: 315.

(IV). Isteri saya berhaidh sewaktu berlepas dari Jiddah. Dia tidak boleh thawaf, dan dia belum juga bersih, dan pada 6 Dzul-Hijjah sudah dibawa syaikh ke Arafah. Kebetulan pada 9 atau 10 Dzul-Hijjah dia bersih. Bagaimana hendaknya saya berbuat denan Thawaf Umrah, dan Thawaf Qudum Hajji yang belum dikerjakannya? Kalau bersihnya pada 9 Dzul-Hijjah mestilah saya tinggalkan Arafah, balik ke Makkah? Dan kalau bersihnya pada 10 Dzul-Hijjah, bagaimana harusnya saya laksanakan?

Jawab :

Ringkasnya pertanyaan tersebut: Isteri berhaidh, tidak boleh thawaf Qudum, yaitu thawaf permulaan mengerjakan ibadat hajji, sesudah ihram. Kemudian pada tangal 9 atau 10 Dzul-Hijjah ia bersih. Bagaimana mestinya?

Waktu mengerjakan haji Qiran (haji dan umrah disatukan), Aisyah berhaidh sebelum thawaf Qudum lalu Nabi saw. bersabda kepadanya:

فَاقْضِي مَا يَقْضِيْ الحَجُّ غَيْرَ أَنْ لاَ تَطُوْفِي بِالبَيْتِ حَتَّى تَغْتَسِلِي. (مسلم)

Artinya: ... *maka kerjakanlah apa-apa yang mesti dikerjakan orang haji, hanya jangan engkau thawaf di Baitullah sebelum engkau mandi.* (Muslim: Syarah 8: 147).

Menurut hadits ini perempuan haidh dilarang thawaf di Ka`bah. Tetapi menurut hadits lain, Aisyah tidak thawaf dan tidak sa`i; berarti terkadang SA`I itu disebut juga thawaf. Aisyah berkata:

فَقَدِمْتُ مَكَّةَ وَأَنَا حَائِضٌ لَمْ أَطُفْ بِالبَيْتِ وَلاَ بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ (مسلم)

Artinya: ... *maka aku masuk Makkah, padahal aku sedang haidh; aku tidak thawaf di Baitullah dan tidak (sa`i) antara Shafa dan Marwa.* (Muslim: Syarah 8: 138).

Haidh Aisyah itu berhenti pada hari Arafah, yaitu tanggal 9 Dzul-Hijjah, sebagaimana perkataan Aisyah sendiri:

فَلَمْ أَزَلْ حَائِضًا حَتَّى كَانَ يَوْمُ عَرَفَةَ. (مسلم)

Artinya: ... *maka tetap aku berhaidh sampai hari Arafah.* (Muslim: Syarah 8: 141).

Dalam satu riwayat lain, Aisyah berkata:

فَخَرَجْتُ فِي حَجَّتِيْ حَتَّى نَزَلْنَا مِنًى فَتَطَهَّرْتُ ثُمَّ طُفْنَا بِالبَيْتِ (مسلم)

Artinya: ... *maka aku keluar dalam hajiku sehingga kami singgah di Mina, maka aku jadi suci (dari haidh), kemudian kami thawaf di Baitullah.* (Muslim: Syarah 8: 150).

Dua riwayat ini maksudnya: Darah berhenti waktu Aisyah di Arafah, tetapi belum sempat mandi.

Baru waktu sampai di Mina, ia bersuci (mandi). (Fathul-Bari 3: 394).

Dua riwayat ini menunjukkan bahwa apabila darah sudah berhenti, tidak mesti langsung pergi thawaf. Boleh ditunda sampai ada kesempatan. Maka begitu juga, kalau isteri saudara bersih pada tanggal 9 atau 10 Dzul-Hijjah, thawaf isteri saudara itu boleh dinantikan sampai ada kesempatan. Jadi saudara tidak perlu sibuk-sibuk akan meninggalkan Wuquf di Arafah.

Tentang Thawaf Umrah yang dijadikan satu dengan haji itu, cukup sekali thawaf saja, sebagaimana sabda Nabi saw. kepada Aisyah:

يَسَعُكِ طَوَافُكِ لِحَجِّكِ وَعُمْرَتِكِ (مسلم)

Artinya: *Cukup bagimu thawafmu (sekali) untuk Hajimu dan Umrahmu.* (Muslim: Syarah 8: 156).

UPAH LONTAR JAMRAH

Soal : *Kalau seorang sakit selama 3 hari di Mina, bolehkah ia upah orang lain untuk melontarkan Jamrah baginya, sedang dia ada di Mina ?*

Jawab :

Melontar Jamrah (semacam tugu) dalam ibadat Haji, baik Jamratul Aqabah, atau al-Jamratul-Wustha atau al-Jamratush-Shughra, adalah

masuk ibadat-ibadat haji. Ibadat ini adalah ibadat yang harus dilakukan tiap-tiap orang yang naik Haji, karena upacara ini merupakan ibadat antara manusia dengan Allah, bukan antara manusia dengan manusia.

Oleh karena itu, dia tidak dapat digantikan dengan perbuatan orang lain, umpamanya dengan diupahkan.

Orang yang luput melontar Jamrah-jamrah itu, baik karena sakit atau karena lainnya, tidak ada keterangan yang menyuruh membayar dam (denda); dengan tidak melontar itu, maka batallah hajinya.

Periksa: Risalah Hajji hal. 47, terbitan majalah Al-Wahjul-Islami.

DENDA HAJI DIBAYAR DI MAKKAH

Soal : *Benarkah pendapat saya bahwa dam haji Tamattu' mesti dibayar di Mekkah setelah selesai umrahnya ?*

Jawab :

HAJI TAMATTU', ialah: kita berihram untuk umrah dalam batas musim haji. Sesudah selesai kita mengerjakan ibadat umrah ini, lalu pada tanggal 8 Dzul-Hijjah kita berihram pula dari Mekkah untuk ibadat Haji.

DAM, yaitu: binatang ternak yang kita sembelih sebagai denda bagi sesuatu larangan yang kita langgar dalam urusan haji atau umrah.

Orang yang mengerjakan ibadat haji Tamattu' itu harus berqurban sedapatnya.

Yang menjadi persoalan: bila orang yang mengerjakan haji Tamattu' itu harus berqurban: apakah setelah selesai ibadat umrahnya atau bagaimana ?

Menurut hadits berikut ini, bahwa orang yang mengerjakan haji Tamattu' itu, berqurbannya, adalah sesudah ia ihram untuk ibadat hajinya:

أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ: ... وَتَمَتَّعَ النَّاسُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ بِالعُمْرَةِ إِلَى الحَجِّ ... وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَهْدَى فَلْيَطُفْ بِالبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالمَرْوَةِ وَلْيُقَصِّرْ وَلْيُحَلِّلْ ثُمَّ لِيُهِلَّ بِالحَجِّ وَلْيُهْدِ ... (مسلم)

Artinya: *Bahwa Abdullah bin Umar berkata: ... dan orang-orang bertamattu' bersama Rasulullah saw. dengan umrah ke haji ... (Nabi saw. bersabda):*

... dan barangsiapa dari antara kamu belum berqurban, maka hendaklah ia thawaf di Baitullah dan di Shafa dan Marwa, dan hendaklah ia menggunting rambut, dan jadilah ia halal, kemudian hendaklah ia berihram untuk haji, dan berqurban ... (Muslim: Syarah 8: 208; al-Mughni 3: 498, 503).

Dalam Hadits ini, nyata bahwa perintah berqurban itu, sesudah orang Mutamatti' itu berihram untuk haji.

Ketentuan tempat menyembelih binatang qurban sebagai dam itu, tidak ada; maka boleh orang Mutamatti' menyembelih di Makkah dan boleh juga di Miṇa sebagaimana yang dilakukan Rasulullah saw.

Dengan keterangan-keterangan tersebut, nyatalah bahwa pendapat saudara itu, tidak dapat dibenarkan.

Periksa: Al-Muhalla 7: 155; Nailul-Authar 5: 191; Al-Mughni 3: 503.

UMUR KAMBING QURBAN

Soal : *Ada dua pendapat tentang kambing qurban:*
(a) Kambing itu harus cukup umur menurut hadits.
(b) Tidak usah cukup umur, asal sehat dan baik.
Mana yang benar?

Jawab :

Tentang binatang yang boleh digunakan untuk berqurban, ada beberapa hadits sebagai berikut:

Rasulullah saw. bersabda:

لاَ تَذْبَحُوْا إِلاَّ مُسِنَّةً إِلاَّ أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوْا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ. (مسلم)

Artinya: *Jangan kamu menyembelih, melainkan musinnah, kecuali jika payah bagi kamu, maka boleh kamu menyembelih kambing yang umurnya satu tahun.* (Muslim: Syarah 13: 117, Nailul-Authar 5: 201, dll).

"Musinnah" maksudnya: yang berumur dua tahun, baik dari onta, sapi, kambing dan lainnya.

Menurut sabda ini, dilarang kita menyembelih, melainkan binatang ternak yang berumur dua tahun.

Kalau tidak dapat, baru boleh kambing yang umurnya satu tahun.

Tiap-tiap larangan itu, pada asalnya haram dilanggar. Tetapi larangan dalam hadits itu, bukan haram, karena ada beberapa hadits lain yang menunjukkan: boleh berqurban dengan kambing yang umurnya satu tahun walaupun tidak terpaksa, di antaranya riwayat berikut:

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: ضَحَّيْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ بِالْجَذَعِ مِنَ الضَّأْنِ. (النَّسَائي)

Artinya: *Dari Uqbah bin Amir, ia berkata: Kami berqurban bersama Rasulullah saw. kambing yang umurnya satu tahun.* (SR. Nasai: Nailul-Authar 5: 202).

Riwayat ini menunjukkan bahwa Nabi dan sahabat-sahabat pernah berqurban dengan kambing yang umurnya satu tahun. Kalau larangan dalam hadits pertama itu, haram, tentu Nabi saw. tidak akan lakukan.

Dari keterangan-keterangan di atas, dapat kita ketahui bahwa soal umur binatang qurban itu, sudah tidak menjadi urusan, tetapi sebaik-baiknya menurut anjuran Nabi.

Yang penting, adalah sifat dari binatang qurban itu, Rasulullah saw. bersabda:

أَرْبَعٌ لاَ تُجُوْزُ فِي الضَّحَايَا: اَلْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا، وَالْمَرِيْضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا، وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ضَلَعُهَا، وَالْكَبِيْرَةُ الَّتِي لاَ تُنْقِي.

Artinya: *Ada empat macam sifat binatang yang tidak boleh untuk qurban-qurban:*

1). Buta sebelah yang nyata butanya.

2). Yang sakit yang nyata sakitnya.

3). Yang pincang yang nyata pincangnya, dan

4). Yang tua yang tidak bersumsum.

(SR. Ahmad, Nasai, Abu Dawud, Ibnu Majah dan Turmudzi).

Sabdanya lagi:

عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: أَمَرَنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنْ نَسْتَشْرِفَ الْعَيْنَ وَالأُذُنَ وَلاَ نُضَحِّيَ بِعَوْرَاءَ وَلاَ مُقَابَلَةٍ وَلاَ مُدَابَرَةٍ وَلاَ خَرْقَاءَ وَلاَ ثَرْمَاءَ

(ر.أحمد وأبوداود والترمذي والنسائي وابن ماجه)

Artinya: *Dari Ali, ia berkata: Rasulullah saw. memerintah kami supaya kami memperhatikan mata, dan telinga, dan supaya kami tidak berqurban dengan yang buta sebelah, tidak yang digunting telinga depannya dengan dibiarkan terkulai, tidak yang digunting telinganya sebelah belakang yang dibiarkan terkulai, tidak yang sebelah telinganya, dan tidak yang rompong gigi depannya.* (SR. Ahmad; Abu Dawud: Turmudzi; Nasai dan Ibnu Majah).

MENJUAL KULIT QURBAN

Soal : *Kulit binatang qurban dijual, uangnya dibelikan kambing lagi, dan dibagikan. Ada pula yang uangnya itu dimanfaatkan untuk urusan sosial lain. Apakah ini boleh ?*

Jawab :

Imam al-Auza`i, Ahmad, Ishaq dan Abu Tsuar membolehkan dijual kulit binatang qurban. Begitu juga golongan Syafi`iyah. Mereka berkata: Boleh dipergunakan harganya sebagaimana penggunaan binatang qurban itu.

Tetapi pendapat tersebut, tidak ada alasannya. Yang benar, ialah tidak boleh dijual kulit binatang qurban itu. Alasannya:

1. Ali berkata:

أَمَرَنِى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنْ أَقُوْمَ عَلَى بُدْنِهِ وَأَنْ أَتَصَدَّقَ بِلَحْمِهَا وَجُلُوْدِهَا وَأَجِلَّتِهَا وَأَنْ لاَ أُعْطِى الجَزَّارَ مِنْهَا (مسلم)

Artinya: *Rasulullah saw. telah memerintah kepadaku supaya aku mengurus binatang qurbannya, dan supaya aku shadaqahkan dagingnya, kulitnya dan pakaiannya, dan supaya saya jangan memberi kepada tukang sembelihnya (sesuaitu) dari bintang qurban itu.* (Muslim: Syarah 9: 64).

Dalam hadits ini diperintah menyedekahkan kulit qurban, ini berarti tidak boleh dijual.

2. Ada Hadits yang bunyinya begini:

... وَلاَ تَبِيْعُوْا لُحُوْمَ الهَدْيِ وَكُلُوْا وَتَصَدَّقُوْا وَاسْتَمْتِعُوْا بِجُلُوْدِهَا وَلاَ تَبِيْعُوْهَا... (أحمد)

Artinya: ... *dan janganlah kamu menjual daging-daging binatang qur-*

ban, tetapi makanlah dan bersedekahlah, dan gunakan kulitnya, dan jangan kamu jual dia ... (Ahmad: Nailul-Authar 5: 220).

Dalam kitab Majma`uzzawaaid dikatakan, bahwa hadits ini Mursal, yaitu sanad yang tidak disebut nama sahabat padanya, tetapi sanad hadits itu adalah shahih.

Makna hadits ini sudah sama dengan hadits Muslim yang tersebut di atas, yaitu tentang tidak boleh dijualnya kulit binatang qurban.

3. Binatang-binatang qurban itu, ialah binatang-binatang yang didekatkan kepada Allah swt. Kalau sudah didekatkan kepada Allah, berarti bukan milik orang yang punya binatang itu lagi. Kalau bukan milik kita, maka tidak boleh berbuat apa-apa kecuali yang diidzinkan. Di antara yang diidzinkan itu, ialah: sedekahkan; dimakan dan dipergunakan, tidak diidzinkan "menjual", baik kulitnya atau lainnya.

Periksa: 1. Ibnu Majah, Bab Adhahi 14; 2. Musnad Ahmad 4: 15; 3. Fathul-Bari 10: 18, 3: 361; 4. Majma`uzzawaaid 4: 26; 5. Irsyadus-Sari, Syarah Bukhari 3: 227; 6. Nailul-Authar 5: 220; 7. Al-Muhalla 7: 385; 8. Al-Mughni 11: 110.

BERQURBAN DENGAN BINATANG YANG DIKEBIRI

Soal : *Kambing yang dijadikan qurban, harus bersih dari cacat. Bagaimana dengan kambing yang sengaja dikebiri ?*

Jawab :

Mengebiri manusia dan binatang terlarang. (Lihat Soal-Jawab 3: 1289).

Tetapi berqurban dengan binatang yang sudah dikebiri orang, tidak terlarang, karena ada riwayat sebagai berikut:

عَنْ أَبِى رَافِعٍ قَالَ: ضَحَّى رَسُوْلُ اللهِ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ مَوْجُوْءَيْنِ خَصِيَّيْنِ (ح.ح. أحمد والحاكم : نيل الاوطار ٢٠٩ : ٥)

Artinya: *Dari Abi Rafi', ia berkata: Rasulullah saw. pernah berqurban dengan dua ekor kambing kibas yang hitam manis, yang dikeluarkan biji pelirnya yang dikebiri.* (HHR. Ahmad dan Hakim 5: 209).

Dari riwayat ini kita dapat mengetaui bahwa "pengebirian" itu, sekalipun terlarang, tetapi Rasulullah saw. tidak menganggapnya sebagai suatu cacat.

Harap diperhatikan bahwa larangan mengebiri dan berqurban dengan binatang sudah dikebiri itu, berlainan kedudukannya.

QUR'AN SEBAGAI AZIMAH

Soal : *Sesuatu benda dijadikan jimat, haram.*
Bagaimana orang yang melakukan/menaruh al-Qur'an kecil dalam kantong bajunya ? Katanya, dengan demikian, dia bisa beroleh sesuatu kekuatan ?

Jawab :

Tidak ada satu pun ayat Qur'an atau Hadits Nabi saw. yang membenarkan kita berbuat dan berkeyakinan, bahwa dengan menggantung atau meletakkan kitvab Qur'an di sesuatu tempat atau di kantong baju itu, bisa memperoleh sesuatu kekuatan atau keuntungan.

Gunanya Qur'an, ialah supaya kita mentaati isinya dengan mengerjakan perintah-perintahnya, menjauhi larangannya, dan memberi petunjuk kepada manusia jalan-jalan keselamatan hidup di dunia dan untuk di akhirat.

Di antara petunjuk itu, tidak ada seperti yang ditanyakan.

Orang yang berkeyakinan dan berbuat seperti yang ditanyakan itu di atas, terkena kepada sabda Nabi saw.:

مَنْ عَلَّقَ فَقَدْ أَشْرَكَ (ص. رواه أحمد)

Artinya: *Barangsiapa menggantungkan (azimah), maka sesungguhnya ia telah musyrik.* (HSR. Ahmad).

Masalah yang sebangsa dengan ini, bacalah kitab soal-jawab 1: 391 terbitan CV. Diponegoro Bandung dan Kata Berjawab 1: 186.

THAWAF IFADHAH PAKAI SA`I ?

Soal : *Apakah Thawaf Ifadhah harus diikuti dengan Sa`i ?*

Jawab :

Perlu diketahui lebih dahulu bahwa cara mengerjakan haji itu ada tiga macam:

1. Mengerjakan ibadah haji saja, tidak dicampur dengan umrah. Haji yang begini disebut haji Ifrad. Orang yang mengerjakannya disebut Murfid.
2. Mengerjakan hjji bersama umrah dijadikan satu dengan satu niat. Haji yang begini dinamakan haji Qiraan. Orang yang mengerjakannya disebut Qaarin
3. Mengerjakan umrah lebih dahulu dalam bulan-bulan Haji; setelah selesai ibadat umrah, lalu pada tanggal 8 bulan haji berihram untuk ibadat haji. Haji yang begini disebut haji Tamattu'. Orang yang mengerjakannya disebut Mutamatti'.

Yang dikatakan thawaf Ifadhah itu, ialah thawaf yang kedua kali sesudah wuquf di Arafah; dilakukan pada tanggal 10 bulan Hahji, sesudah cukur.

Thawaf Ifadhah ini disebut juga Thawaf Ziarah dan Thawaf Shadr.

Thawaf Ifadhah bagi orang yang mengerjakan Haji Ifraad dan Haji Qiraan, tidak diikuti dengan Sa`i, sebagaimana riwayat Ibnu Sa`d 2: 176, sahabat Nabi saw. yang bernama Jabir bin Abdillah yang turut naik haji bersama Rasulullah saw. berkata:

وَلَمْ يَطُوْفُوْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. (ابن سعد ١٧٦ : ٢)

Artinya: *... dan mereka tidak thawaf (sa`i) antara Shafa dan Marwa.*

Mereka dalam riwayat ini maksudnya: Nabi saw. dan sebagian dari sahabat-sahabat yang melakukan Haji Ifrad dan Haji Qiraan.

Ali bin Abi Thalib berkata tentang orang yang melakukan Haji Qiraan:

يَطُوْفُ طَوَافَيْنِ وَسَعَى سَعْيًا. (البيهقي : ١٠٨ : ٥)

Artinya: *Dia (Qarin) thawaf dua kali dan Sa`i satu kali.* (Baihaqi 5: 108).

Dua thawaf itu maksudnya: Thawaf Qudum, yaitu thawaf waktu masuk Makkah, dan Thawaf Ifadhah.

Baihaqi 5: 106, berkata:

وَهَذَا لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ مُفْرِدًا فِيْمَا نَعْلَمُ وَبَعْضُ اَصْحَابِهِ كَانُوْا قَارِنِيْنَ فَاقْتَصَرُوْا عَلَى سَعْيٍ وَاحِدٍ (البيهقي : ١٠٦ : ٥)

Artinya: *Dan ini, karena sesungguhnya Nabi saw. adalah Mufrid (mengerjakan hajji saja) sebagaimana yang kita ketahui, dan sebagian sahabatnya adalah Qaarin (campur Umrah dengan Hajji) oleh karena itu mereka cukupkan dengan satu Sa`i saja.*

Satu Sa`i yang mereka lakukan itu, ialah Sa`i di waktu Thawaf Qudum.

Adapun Thawaf Ifadhah bagi Mutamatti', harus diikuti dengan Sa`i lagi, sebagaimana riwayat dari Ibnu Abbas, bahwa dia pernah ditanya orang tentang Haji Tamattu', lalu ia berkata:

اَهَلَّ الْمُهَاجِرُوْنَ وَالاَنْصَارُ وَأَزْوَاجُ النَّبِيِّ ﷺ فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ وَأَهْلَلْنَا فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: اِجْعَلُوْا اِهْلاَلَكُمْ بِالحَجِّ عُمرَةً اِلاَّ مَنْ قَلَّدَ الهَدْيَ - طُفْنَا بِالبَيْتِ وَالصَّفَا وَالمَرْوَةِ وَآتَيْنَا النِّسَاءَ وَلَبِسْنَ الثِّيَابَ وَقَالَ: مَنْ قَلَّدَ الهَدْيَ فَإِنَّهُ لاَ يَحِلُّ حَتَّى يَبْلُغَ الهَدْيَ مَحِلَّهُ ثُمَّ اَمَرَنَا عَشِيَّةً التَّرْوِيَةَ فَإِذَا فَرَغْنَا مِنَ المَنَاسِكِ جِئْنَا فَطُفْنَا بِالبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالمَرْوَةِ. (البيهقي ٥:٢٣)

Artinya: *Kaum Muhajirin, Kaum Anshar dan isteri-isteri Nabi saw. berihram di Haji Wada', dan kami juga berihram. Tatkala kami sampai di Makkah, Rasulullah saw. bersaba: Jadikanlah Ihram Haji kamu itu umrah, kecuali orang yang membawa qurban kami thawaf di Baitullah (Thawaf Qudum) dan kami (Sa`i) antara Shafa dan Marwa dan kami campuri isteri-isteri kami dan berpakaian pakaian biasa. Rasulullah saw. bersabda: Barangsiapa membawa binatang qurban, maka dia tidak menjadi halal sebelum binatang itu sampai di tempatnya. Kemudian pada sore hari Tarwiyah (Tanggal 8 Dzul-Hijjah) Nabi memerintahkan kami berihram untuk Haji. Setelah selesai dari ibadat-ibadat haji, kami datang (di Makkah). Lalu kami thawaf (Ifadhah) di Baitullah dan (Sa`i) antara Shafa dan Marwa ...* (Baihaqi 5: 23).

Periksalah masalah ini di kitab-kitab: Al-Muhalla 7: 140; Baihaqi 5: 23, 105; Nailul-Authar 5: 157; Hijjatul-Mushthafa saw. 60; Mir`aatul-Haramain 1: 92; An-Nurus-Shathi' 39; Musnad Ahmad 3: 317, 366, 373, 389; Syarah Muslim 8: 170, 200, 216; Al-Mughni 3: 468; Thabaqaat Ibnu Sa`d 2: 176; Hajjatun-Nabiyin saw. (Al-Albany).

PENYEMBELIH BINATANG QURBAN

Soal : *Haruskah orang yang berqurban menyembelih sendiri qurbannya? Jadi tidak boleh diwakilkan kepada syaikh-syaikh ?*

Jawab :

Tidak terdapat satu pun keterangan, baik dari Qur'an atau dari hadits yang mengharuskan pemilik binatang qurban menyembelih sendiri binatang qurbannya, dan tidak ada satu pun keterangan yang melarang diwakilkan kepada orang lain.

Malah ada riwayat begini:

عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: أَمَرَنِيْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنْ أَقُوْمَ عَلَى بُدْنِهِ. (مسلم)

Artinya: *Dari Ali, ia berkata: Rasulullah saw. memerintah aku mengurus (penyembelihan) binatang qurbannya.* (Muslim: Syarahnya 9: 64).

Riwayat ini menunjukkan bahwa penyembelihan bintang qurban, Nabi saw. mewakilkan kepada khalifah Ali.

Ada riwayat lagi, Jabir berkata:

ذَبَحَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ عَائِشَةَ بَقَرَةً يَوْمَ النَّحْرِ. (مسلم)

Artinya: *Rasulullah saw. telah menyembelih untuk Aisyah, seekor sapi betina, pada hari Qurban.* (Muslim: Syarah 9: 69).

Riwayat ini menunjukkan, bahwa Aisyah tidak menyembelih binatang qurbannya sendiri, tetapi disembelihkan oleh Nabi saw.

Di riwayat lain, Jabir berkata:

... فَنَحَرَ ثَلاَثًا وَسِتِّيْنَ بِيَدِهِ ثُمَّ اَعْطَى عَلِيًّا فَنَحَرَمَا غَبَرَ. (مسلم)

Artinya: ... *lalu (Nabi saw) menyembelih 23 ekor dengan tangannya, kemudian ia berikan kepada Ali, lalu Ali menyembelih yang ketinggalan (sisanya).* (Muslim: Syarahnya 8: 191).

Riwayat ini dengan tegas menunjukkan bahwa Rasulullah saw. mewakilkan penyembelihan itu kepada Ali.

HAJI MUTAMATTI' TIDAK BAYAR DENDA

Soal : *Ada yang berpendapat bahwa orang yang mengerjakan Hajji Tamattu', tidak perlu membayar denda, hanya berqurban pada tanggal 10 Dzil-Hijjah baginya menjadi wajib.*

Benarkah begitu ?

Jawab :

1. Orang yang melakukan Hajji Tamattu' wajib membayar fidyah, yaitu denda, sedikitnya seekor kambing sebagaimana tersebut dalam surah al-Baqarah 198.
2. Berqurban yang biasa dilakukan pada tanggal 10 Dzil-Hijjah itu, hukumnya adalah sunnat. (Lihat Kitab Soal Jawab 3: 1045).
3. Dua macam qurban itu, masing-masing berdiri sendiri-sendiri, tidak dapat dicampur atau diganti begitu saja. Qurban tanggal 10 itu tetap sunnat, tidak dapat menjadi wajib.
4. Begitulah pokok-pokok hukum qurban untuk fidyah dan qurban biasa.
5. Dalam Al-Muslimun No. 57 sudah saya terangkan bahwa binatang qurban tamattu' sebagai fidyah atau dam itu, boleh disembelih pada tanggal 10 Dzil-Hijjah. Maka kalau orang Mutamatti', itu tidak berniat qurban yang sunnat, boleh ia berniat berqurban fidyah pada tanggal 10 Dzil-Hijjah. Jadi bukan qurban tanggal 10 itu dijadikan wajib, tetapi ia berqurban fidyah pada tanggal 10 Dzil-Hijjah.

Dalam kejadian tersebut yang penting adalah niat orang yang melakukan haji Tamattu' itu (Mutamatti').

(Periksalah kitab HAJJATUN-NABIYI SAW. 99 No. 57, 113).

PEMILIK MAKAN DAGING QURBANNYA

Soal : *Haruskah orang yang berqurban memakan sebagian dari daging qurbannya?*

Jawab :

Tentang memakan sebagian dari daging qurban yang ditanyakan itu, ada dua pendapat:

I. Mengatakan wajib,

II. Mengatakan mubah.

GOLONGAN PERTAMA

Yang mengatakan wajib itu membawakan beberapa alasan:

1. Firman Allah dalam al-Qur'an, surah al-Haj, ayat 28:

... maka makanlah sebagian daripadanya (binatang qurban), dan berilah makan kepada orang yang susah, lagi fakir.

Dalam ayat ini, kata golongan pertama, ada perintah makanlah. Tiap-tiap perintah pada asalnya wajib, maka wajib makan, walaupun sedikit.

2. Rasulullah saw. bersabda:

إِذَ ضَحَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَأْكُمْ كُلْ مِنْ أُضْحِيَّتِهِ. (أحمد مجمع الزوائد : ٢٥: ٤)

Artinya: *Apabila salah seorang dari kamu berqurban, maka hendaklah ia makan sebagian dari binatang qurbannya.* (HR. Ahmad: Majma`uzzawaaid 4: 25).

Dalam hadits ini, ada perintah maka hendaklah ia makan. Perintah ini menunjukkan kepada wajib makan.

3. Dari Salamah bin Al-Akwa', ia berkata Nabi saw. bersabda:

مَنْ ضَحَّى مِنْكُمْ فَلاَ يُصْبِحَنَّ بَعْدَ ثَالِثَةٍ وَبَقِيَ فِي بَيْتِهِ مِنْهُ شَيْءٌ فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ قَالُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ نَفْعَلُ كَمَا فَعَلْنَا العَامَ المَاضِي قَالَ: كُلُوْا وَأَطْعِمُوْ وَادَّخِرُوْا.

Artinya: *Barangsiapa berqurban dari antara kamu, maka janganlah ia berpagi sesudah tiga hari (dari menyembelih qurbannya) sedang di rumahnya masih ada sebagian dari qurbannya itu, tatkala tahun berikutnya, mereka berkata: Yaa Rasulullah! Kami mengerjakan sebagaimana kami telah lakukan pada tahun yang lalu. Sabdanya: Makanlah, dan berilah makan dan simpanlah.* (Bukhari: Fathul-Bari 10: 18, Muhalla 7: 383).

Kata golongan pertama: Makanlah dalam hadits itu, suatu perintah yang wajib. Berarti: wajib makan sebagian dari daging qurban.

Selain dari 3 dalil tersebut, adalagi beberapa hadis yang semakna dengannya.

Semua itu menunjukkan: WAJIB makan sebagian dari daging binatang qurban.

GOLONGAN KEDUA

Berkata bahwa dengan semata-mata berdasar kepada keterangan-keterangan tersebut, yang bersifat memerintah, memang wajib makan sebagian dari daging qurban bagi orang yang berqurban, tetapi dari dalil-dalil dan penjelasan-penjelasan di bawah ini, dapat kita ketahui, bahwa hukum yang sebenarnya adalah mubah (boleh, tidak wajib).

Dalil-dalilnya:

1. Perlu diketahui bahwa soal makan adalah urusan keduniaan. Semua urusan keduniaan pada asalnya mubah. Lalu dilarang oleh agama, maka ia menjadi haram, apabila tidak ada keterangan yang melonggarkan keharaman itu. Kemudian, kalau hukum haram itu dicabut, maka ia kembali kepada pokok hukumnya, yaitu mubah.

   Begitu juga tentang makan daging qurban yang ditanyakan di atas, sebagaimana riwayat berikut:

   عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ نَهَى عَنْ أَكْلِ لُحُوْمِ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلاَثٍ ثُمَّ قَالَ بَعْدُ: كُلُوْا وَتَزَوَّدُوْا وَادَّخِرُوْا. (مسلم: شرحه ١٣١ : ١٣)

   Artinya: *Dari Jabir, dari Nabi saw. bahwa Nabi saw. telah melarang makan daging-daging qurban sesudah tiga (hari), kemudian, sesudah itu Nabi saw. bersabda: Makanlah, dan jadikanlah bekal, dan simpanlah.* (Muslim: Syarah 13: 131).

   Dalam hadits ini, ada kata-kata makanlah. Kata-kata ini, Nabi saw. sabdakan sesudah beliau melarang makan daging qurban setelah 3 hari dari waktu menyembelihnya. Maka hukum perintah makanlah itu, kembali kepada hukum asalnya, yaitu mubah.

2. Ada riwayat dari Atha', ia berkata:

   سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُوْلُ: كُنَّا لاَ نَأْكُلُ مِنْ لُحُوْمِ بُدْنِنَا فَوْقَ ثَلاَثٍ مِنًى فَأَرْخَصَ لَنَا رَسُوْلُ اللهِ فَقَالَ: كُلُوْا وَتَزَوَّدُوْا. (مسلم شرحه: ١٣١: ١٣)

   Artinya: *Saya mendengar Jabir bin Abdillah berkata: Kami pernah tidak makan sebagian dari daging-daging qurban kami lebih dari tiga hari di*

Mina, lalu Rasulullah saw. memberi kelonggaran kepada kami, yaitu sabdanya: Makanlah, dan jadikanlah bekal. (Muslim: Syarah 13: 131).

Perkataan Jabir bahwa sahabat-sahabat Nabi saw. tidak makan daging lebih dari tiga hari itu, karena dilarang Nabi saw. Sesudah dilarang itu dengan tegas Jabir berkata bahwa Nabi saw. memberi kelonggaran. Kelonggaran yang diberikan Nabi itu, umum meliputi waktu lebih dari tiga hari dan makannya.

Kelonggaran sudah terang bukan wajib.

Maka perintah makanlah yang ada dalam hadits tersebut, adalah bukan wajib.

AMIL MENERIMA QURBAN

Soal : *Betulkan amil (seorang mampu) tidak boleh menerima hasil qurban, sedang amil (seorang fakir) boleh menerima qurban?*

Jawab :

Tidak terdapat satu pun keterangan yang mengatakan amil yang kaya tidak boleh menerima qurban.

Qurban ada dua macam: ada qurban yang berhubung dengan manasik Haji, seperti qurbani fidyah dan sebagainya; ada qurban sunnat seperti yang biasa kita lakukan.

Terhadap qurban-qurban itu, Rasulullah saw. bersabda:

كُلُوْا وَاَطْعِمُوْا وَاحْبِسُوْا وَادَّخِرُوْا. (مسلم، نيل الأوطر ٥ : ٢١٨)

Artinya: *Makanlah, dan berilah makan (kepada orang), dan tahanlah dan simpanlah.* (Muslim: Nailul-Authar 5: 218).

Sabda Nabi saw. ini, adalah secara umum: siapa saja boleh makan daging qurban, baik yang empunya qurban atau amil. Begitu juga tentang "menahan" dan "menyimpannya".

Ada riwayat begini:

Artinya: *Jabir berkata: Nabi saw. naik hajji , kemudian Nabi saw. pergi ke tempat sembelihan, lalu beliau menyembelih 63 ekor, kemudian beliau menyerahkan kepada Ali; Ali menyembelih yang ketinggalan, dan bersekutu dengannya tentang qurbannya. Lalu ia memerintah (mengambil) dari tiap-tiap binatang qurban itu sepotong, lalu dimasukkan dalam periuk (=dimasak). Kemudian Nabi dan Ali makan sebagian dari dagingnya, dan minum sebagian dari kuahnya.* (Ahmad dan Muslim: Nailul-Authar 5: 191).

Menurut riwayat ini, nyata bahwa Rasulullah saw. ketika itu, merupakan sebagai amil, karena memotong sampai 63 ekor qurban. Lalu Nabi saw. mewakilkan kepada Ali; tentu Ali ini juga sebagai amil. Keduanya, yaitu Nabi saw. dan Ali ketika itu makan binatang qurban itu. Nabi saw. dan Ali ketika itu tidak miskin dan tidak fakir.

Ringkasnya: Baik amil miskin atau amil kaya boleh makan hasil binatang qurban.

PENJELASAN TENTANG UPAH DAN BERI MAKAN DAGING KORBAN

Soal : *(Dikutip seperlunya): Di dalam Al-Muslimun No.82, diterangkan bahwa amil/penyembelih boleh makan qurban tsb.*

Lain daripada itu, kami jumpai pula dalam kitab BULUGHUL MARAM H.No.1379 ada riwayat begini:

عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَبِيْ طَالِبٍ قَالَ: اَمَرَنِيْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اَنْ اَقُوْمَ عَلَى بُدْنِهِ وَاَنْ اُقَسِّمَ لُحُوْمَهَا وَجُلُوْدَهَا وَجِلاَلَهَا عَلَى الْمَسَاكِيْنِ وَلاَ اُعْطِيَ فِيْ جَزَارَتِهَا شَيْئًا مِنْهَا.

Mengenai isi riwayat ini di dalam kitab Subulus-Salam ada keterangannya begini:

... وَاَنَّهُ لاَ يُعْطَى الْجَزَّارُ مِنْهَا شَيْئًا اُجْرَةً لاَنَّ ذَلِكَ فِي حُكْمِ الْبَيْعِ لِاسْتِحْقَاقِهِ الْاُجْرَةَ.

Oleh karena itu, kami ingin mengajukan pertanyaan sbb:

1. *Mohon ditunjukkan bunyi nash riwayat Jabir yang tersebut dalam AM 82 itu.*
2. *Tidakkah bertentangan riwayat Jabir itu dengan riwayat Ali di Bulughul-Maram 1379 ?*
3. *Bagaimana pandangan bapak tentang perkataan di Subulus-Salam itu?*
4. *Bagaimana kesimpulan hukumnya?*

Jawab :

No.1. Nash riwayat Jabir begini:

جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ... فَنَحَرَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِيَدِهِ ثَلاَثَةً وَسِتِّيْنَ ثُمَّ اَعْطَى عَلِيًّا فَنَحَرَ مَا غَبَرَ وَاَشْرَكَهُ فِي هَدْيِهِ ثُمَّ اَمَرَ مِنْ كُلِّ بُدْنَةٍ بِبِضْعَةٍ فَجُعِلَتْ فِي قِدْرٍ فَاَكَلاَ مِنْ لَحْمِهَا وَشَرِبَا مِنْ مَرَقِهَا. (رواه أحمد ٣: ٣٢)

Artinya: *Jabir bin Abdullah ... Maka Rasulullah saw. berqurban (=menyembelih) dengan tangannya 63 (ekor), kemudian beliau berikan kepada Ali, lalu Ali menyembelih yang ketinggalan dan ia bersekutu dengannya tentang binatang qurbannya. Kemudian beliau memerintah (mengambil) dari tiap-tiap binatang qurban itu sepotong (daging), lalu dimasukkan dalam periuk. Lalu Nabi dan Ali makan sebagian dari dagingnya dan minum sebagian dari kuahnya.* (R. Ahmad, juz 3, halaman 320).

Adapun yang diriwayatkan Muslim saya belum dapat di bab apa adanya.

No. 2: Riwayat Ali yang suadara bawakan itu:

Artinya: *Dari Ali bin Abi Thalib, ia berkata: Rasulullah saw. memerintah aku mengurus qurbannya, dan supaya saya bagikan dagingnya dan kulitnya dan pakaiannya kepada orang-orang miskin, dan tidak (boleh) saya beri apapun sebagai upah daripada binatang-binatang qurban itu untuk menyembelihnya.* (Bukhari dan Muslim).

Antara riwayat ini dengan riwayat Jabir di atas (di Al-Muslimun No. 82), tidak ada pertentangan karena masalahnya berlainan:

a. Riwayat Ali mengandung larangan memberi upah dari daging qurban itu kepada penyembelihnya, sedang
b. Riwayat Jabir membolehkan penyembelih makan daging qurban yang disembelihnya, yang dihadiahkan kepadanya.

No. 3: Perkataan dalam kitab Suulus-Salam yang saudara penanya kutip itu artinya begini:

"*... dan bahwa tidak boleh diberikan kepada penyembelih (=pembantai) sedikit pun dari daging qurban itu sebagai upah karena yang demikian itu (termasuk) dalam hukum jual-beli sebab penyembelih itu berhak menerima upah*".

Ucapan ini sama dengan keterangan saya di atas, yaitu "tidak boleh mengupah kepada penyembelih dari daging binatang qurban yang disembelihnya. Bukan tidak boleh makan dagingnya, yang disedekahkan kepadanya.

No. 4 : KESIMPULAN: I. Penyembelih tidak boleh menerima daging sembelihnya sebagai upah. II. Penyembelih boleh makan daging qurban yang disedekahkan kepadanya dari binatang qurban yang dia sendiri menyembelihnya.

BERQURBAN HANYA TANGGAL 10

Soal : *Menyembelih qurban hanya dapat dilakukan pada 10 Dzul-Hijjah, tidak boleh tanggal 11, 12, dan 13 Dzul-Hijjah.*
Bagaimana pendapat sdr. menurut keterangan?

Jawab :

Tentang penyembelihan qurban pada tanggal 11, 12, dan 13 Dzul-Hijjah atau biasa disebut Ayyaamut tasyriq itu, ada hadits begini:

كُلُّ اَيَّامِ التَّشْرِيْقِ ذِبْحٌ

Artinya: *Semua Hari Tasyriq itu adalah (waktu untuk) sembelihan.*

Penjelasan:

1. Hadits itu, ada diriwayatkan oleh: Ahmad, Daraquthni, Ibnu Hibban, Baihaqi, Ibnu Adiy, Ibnu Abi Haatim. (Nailul-Authar 5: 216, tetapi lemah).
2. Kata pengarang Al-Hadyu: Dan (Hadits itu) diriwayatkan dari dua jurusan yang berlainan yang salah satunya menguatkan yang lain, dari Nabi saw. bahwa Nabi bersabda: ... dan semua Ayyaamut tasyriq adalah (hari) sembelihan. (Nailul-Authar).
3. Dan diriwayatkan dari jalan Jubair bin Muth`im, tetapi Munqathi' (=sanadnya putus, tidak bersambung = lemah). Dan dari jalan Usamah bin Zaid dari Atha', dari sahabat Jabir. Hadits dari jalan Usamah ini, diriwayatkan oleh Baihaqi 5: 239, Usamah bin Zaid ini, menurut Ibnu Turkumany, adalah USAMAH AL-LAITSY.
   Tentang AL-LAITSY ini, terdapat beberapa Ulama Hadits yang mencela atau melemahkan dia, dan ada beberapa Ulama yang memuji dia. (Lihat: Tahdzibut-Tahdzib, Taqribut-Tahdzib, Mizanul I'tidal, dll).
4. Bentuk-bentuk celaan yang dihadapkan kepada AL-LAITSY tersebut, adalah sebagai berikut:
   a. Imam Ahmad berkata: Dia ditinggalkan oleh Al-Qaththaan di akhir-akhir umurnya. Omongan ini menunjukkan bahwa dulunya AL-LAITSY itu, kuat hafalannya, lalu di akhir-akhir hayatnya hafalannya menjadi lemah. Mungkin karena tua atau penyakit.

b. Imam Ahmad berkata: Dia tidak menyerupai seseorang. Maksudnya tidak sama dengan orang lain tentang hafalannya; agak lemah. Istilah ini masuk derajat ketiga dari istilah-istilah kelemahan seseorang rawi. (Al-fiyah Suyuthi, baik 336, Manhaj Dzawin-Nazhr 113).
c. Kata Imam Ahmad: Dia meriwayatkan dari Nafi' beberapa Hadits yang mungkar.
d. Yahya bin Sa`id melemahkan dia. (Tentang hafalannya).
e. Kata Nasaa-i: Dia tidak begitu kuat.
f. Ibnu Ma`in berkata: Ulama-ulama menolak beberapa Hadits riwayatnya.
g. Kata Ibnu Hibban: Dia pernah salah ...

Begitulah yang dikatakan "celaan" menurut istilah Ilmu Hadis. Kalau kita perhatikan dan pelajari istilah-istilah itu, dapatlah kita ketahui bahwa celaan seperti tersebut itu semua terhadap hafalan seseorang rawi, bukan celaan terhadap dirinya (=pribadinya).

Dia adalah seorang rawi yang kepercayaan, lagi benar, sebagaimana catatan berikut ini:

a. Tersebut dalam kitab Taqribut-Tahdzib: AL-LAITSY itu seorang yang benar, tetapi pernah salah.
b. Kata Ibnu Ma`in: Dia seorang kepercayaan.
c. Ibnu Ady berkata: Tidak ada padanya sesuatu bahaya.
d. Abdullah bin Ahmad berkata: Aku anggap dia orang yang baik Haditsnya.
e. Abu Ya`la berkata: Kepercayaan, yang baik.
f. Ibnu Wahab ada meriwayatkan dari Al-Laitsy satu nuskhah yang baik
g. Ya`qub bin Sufyaan yang meriwayatkan Hadits itu dari jalan Usamah bin Zaid itu sendiri berkata: "Usamah bin Zaid di sisi ahli negerinya, yaitu Madinah, adalah seorang kepercayaan, lagi seorang yang amanat". (Baihaqy 5: 239) (Nailul-Authar 5: 216).
h. Imam Al-Hakim berkata: Imam Muslim ada meriwayatkan dari dia dan aku jadikan dia dalil karena banyaknya riwayat Muslim daripadanya karena dia di sisi Muslim orang yang shah kitabnya, tetapi kebanyakan Hadits-hadits itu dijadikan Syahid (=saksi) atau dihubungkan dalam sanad".

KESIMPULAN dari keterangan pembicaraan di atas bahwa Hadits yang tercantum di atas itu, sudah boleh dipakai sebagai alasan untuk membenarkan orang berqurban pada Ayyamut tasyriq, yaitu pada tanggal 11, 12, dan 13 Dzul-Hijjah.

PUASA TAMATTU' BERTURUT-TURUT/TIDAK

Soal : *Perintah puasa tamattu' 7 hari itu, apa harus berturut-turut, atau bolehkah berselang ?*

Jawab :

1. Puasa Tamattu' itu maksudnya puasa yang diwajibkan atas orang yang mengerjakan haji Tamattu'.
2. Haji Tamattu' itu, mengerjakan umrah dalam musim haji, kemudian pada tanggal 8 Dzul-Hijjah mengerjakan ibadat haji sampai selesai.
3. Orang yang mengerjakan Haji Tamattu' itu harus membayar dam (binatang sembelihan sebagai denda dalam ibadat haji). Kalau tidak mampu diperintah puasa 3 hari di musih Haji, dan 7 hari lagi setelah kembali di tempat kediaman/tinggal, sebagaimana firman Allah:

فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ اَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ اِذَا رَجَعْتُمْ

(البقرة : ١٩٧)

Artinya: ... *Maka barangsiapa tidak dapat (qurban itu), maka hendaklah ia puasa 3 hari di waktu Haji, dan 7 hari apabila kamu kembali.* (QS. al-Baqarah 197).

4. Tentang puasa tujuh hari sesudah pulang dan begitu juga puasa 3 hari dalam masa haji itu, dalam al-Baqarah 197 itu disebut secara mutlaq (terlepas/umum), sedang dalam hadits-hadits dan riwayat-riwayat tidak terdapat keterangannya lebih lanjut. Maka kita tetap berpegang kepada kemutlakannya, yaitu: boleh puasa berturut-turut dan boleh juga berselang-selang.

Hanya untuk puasa dalam masa haji, terbatas dari mulai ihram sampai habis masa haji (13 Dzul-Hijjah).

THAWAF LUAR HAJI

Soal : Bolehkah thawaf di luar dari ibadat haji atau umrah ?

Jawab :

Ditentang thawaf luar dari Ibadat hajji atau umrah itu, ada beberapa hadits sebagai berikut, dengan keterangn lemah tidaknya.

HADITS PERTAMA: (Dari jalan Ibnu Abbas):

مَنْ طَافَ بِالبَيْتِ خَمْسِيْنَ مَرَّةً خَرَجَ مِنْ ذُنُوْبِهِ كَيَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ. (جامع الترمذي: ٨٦٧)

Artinya: *Barangsiapa thawaf di Baitullah 50 kali, keluarlah ia dari dosa-dosanya seperti hari ibunya melahirkan dia.*

Keterangan:

a. Hadits itu diriwayatkan oleh Turmudzi No. 867.

b. Haditsnya lemah karena dalam sanadnya ada seorang mudallis = penyamar, namanya Abu Ishaaq As-Sabii-`y, dan ada Syarik bin Abdillah An-Nakha`y, seorang kepercayaan tetapi banyak berbuat salah dalam meriwayatkan hadits dan berubah hafalannya.

c. Maksud hadits tersebut, secara umum, membolehkan thawaf luar ibadat haji dan umrah. Karena haditsnya lemah, kita tidak pakai dia.

HADITS KEDUA: Sabda Nabi saw.:

مَنْ طَافَ أُسْبُوْعًا يُحْصِيْهِ وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَانَ لَهُ كَعِدْلِ رَقَبَةٍ. (مسند احمد ٤٤٦٢)

Artinya: *Barangsiapa thawaf tujuh kali yang tahu harganya dan shalat dua rak`at, adalah seperti memerdekakan seorang hamba.*

Keterangan:

a. Hadits tersebut diriwayatkan Ahmad No. 4462. Begitu juga Nasaa'i 5: 221.

b. Menurut Ahmad Muhammad Syakir, bahwa sanad hadits tersebut adalah Hasan.

c. Al-Hakim ada juga meriwayatkannya, dan ia berkata tentang hadits tersebut Sanadnya Shahih. (At-Targhib wat-Tarhib 2: 68, Al-Fathur-Rabbaniy 12: 24).

d. Menurut Ibnul-Mundziriy, bahwa hadits itu ada juga diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban. Thabrani juga ada meriwayatkannya. Dan Ibnu Majah Hadits No. 2956.

HADITS KETIGA: Sabda Nabi saw.:

يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ، لاَ تَمْنَعُوا أَحَدًا طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ وَصَلَّى

أَيَّةَ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ. (جامع الترمذي ٨٦٩)

Artinya: *Hai Bani Abdi Manaf! Janganlah kamu mencegah (menahan) seseorang yang mau thawaf di Baitullah ini, dan mau shalat di waktu apa saja ia kehendaki, malam atau siang.*

Keterangan:

Hadits ini diriwayatkan oleh Turmudzi No. 869, dan oleh yang lain-lainnya, dan shahih.

Kesimpulan:

a. Tiga Hadits tersebut: satu lemah, dua shahih, menunjukkan sunnah orang thawaf luar haji dan umrah.

b. Periksalah kitab-kitab: Al-Fathur-Rabbani 2: 299, 12: 54, Al-Muhalla 7: 181, Nailul-Authar 5: 109, Syarhuth-Thahawi 2: 187, Fiqhussunnah 1: 695 dan Nashbur-Rayah 3: 51.

BERIHRAM DARI MACAM-MACAM MIQAT

Soal : *Miqaat Makaani jama`ah hajji dari Indonesia, ada yang melaksanakan dari Qarnal-Manazil, Jiddah dan Bi`ir Ali (Dzul-Hulaifah).*
Bagaimana hukumnya yang berihram dari masing-masing tempat itu ?

Jawab :

1. Miqat Makaani maksudnya: tempat mulai ber-ihram untuk haji dan umrah.
2. Menurut hadits riwayat Bukhari dan Muslim:
   a. Ahli Madinah berihram dari tempat yang bernama Dzul-Hulaifah.
   b. Ahli Syam (Suriah) dari Juhfah.
   c. Ahli Najed dari Qarnul-Manazil.
   d. Ahli Yaman dari Yalamlam.
   e. Oang-orang luar, yakni yang bukan ahli negeri-negeri tersebut, kalau lewat di negeri-negeri itu, juga harus berihram dari tempat negeri-negeri yang mereka lewati, kalau mereka mau naik haji atau umrah.
3. Kita dari Indonesia.
   a. Kalau melewati Lautan Yalamlam maka kita harus berihram dari Yalamlam.
   b. Kalau dengan kapal-udara kita lewat sebelah Utara, maka kita harus berihram dari Qarnul-Manazil.

c. Kalau kita mengambil jalan ke Timur, terus ke Amerika, lalu kembalinya jalan Suez, berarti melalui Madinah, maka kita harus berihram dari Dzul-Hulaifah.

d. Kalau kita mengambil jalan selatan, lalu dari sini kita ke Sudan, dari sini mau naik Haji mengambil jalan Lautan Merah umpamanya, maka kita harus berihram di Juhfah.

4. Orang-orang Indonesia yang berihram dari Qarnul-Manazil dan Dzul-Hulaifah yang sdr. sebut itu, perlu diketahui adakah mereka sebagaimana yang saya terangkan di atas dalam bagian (a) sampai (d) atau tidak. Kalau tidak begitu, tentu salah dan tidak dapat dianggap sah ibadat hajinya, serta tidak ada dam (sebagai denda) untuk kesalahan itu, karena tidak ada keterangan dari Allah atau Rasul-Nya. (Bacalah RISALAH HAJJI A. Hassan, halaman 74).
5. Adalah satu kesalahan yang besar jika orang berihram dari Jiddah, karena tidak ada satu pun keterangan agama yang menentukan bahwa Jiddah itu menjadi Miqaat.
6. Bi'ir Ali itu maksudnya Dzul-Hulaifah.

NAFAR AWWAL DAN TSANI

Soal : *Di Mina dari tgl. 10 sampai tgl. 13 Dzul-Hijjah, melontar jamrah. Ada yang menggunakan Nafar Awwal dan Ada Nafar Tsani. Apakah betul itu ?*

Jawab :

1. Nafar artinya: meninggalkan pergi, berpisah. Nafar Awwal: perpisahan pertama. Nafar Tsani: perpisahan kedua.
2. Berpisah dari Mina ke Makkah, sesudah melontar jamrah-jamrah pada tgl. 11 dan 12 itu, dinamakan Nafar Awwal. Jadi tidak melontar pada tgl. 13. Cara ini, dibolehkan berdasar ayat Qur'an al-Baqarah 202:

وَاذْكُرُوا اللهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُوْدَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ. (البقرة: ٢٠٢)

Artinya: *Sebutlah Allah pada beberapa hari yang ditentukan (di Mina). Tetapi barangsiapa terburu-buru di dalam dua hari, tidak ada dosa atasnya ...*

"Terburu-buru dalam 2 hari" itu, maksudnya: berpisah dari Mina ke Makkah pada hari yang kedua dari Hari-hari Tasyriq. Hari-hari Tasyriq itu, adalah tgl. 11, 12, dan 13. "Berpisah pada hari kedua", ialah berpisah pada tgl. 12 Dzul-Hijjah.

"Tidak ada dosa atasnya" maksudnya: tidak berdosa jika ia tidak melontar pada tgl. 13.

3. Berpisah (meninggalkan) Mina pada tgl. 13 Dzul-Hijjah, sesudah melontar tanggal 11, 12, dan 13 Dzul-Hijjah itu disebut Nafar Tsani.
4. Ada lagi cara yang dibolehkan, sebagaimana riwayat berikut:

عَنْ عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ رَخَّصَ لِرُعَاءِ الاِبِلِ فِي الْبَيْتُوْتَةِ عَنْ مِنًى يَرْمُوْنَ يَوْمَ النَّحْرِ, ثُمَّ يَرْمُوْنَ الْغَدَ وَمِنْ بَعْدِ الْغَدِ لِيَوْمَيْنِ ثُمَّ يَرْمُوْنَ يَوْمَ النَّفْرِ. (رواه الخمسة)

Artinya: *Dari Ashim bin Adi: Bahwa Rasulullah saw. memberi kelonggaran kepada gembala-gembala onta untuk bermalam di luar Mina (yaitu) mereka melontar (jamrah) pada hari Nahar, kemudian mereka melontar besoknya dan lusanya untuk dua hari, kemudian mereka melontar pada hari Nafar.* (HSR. Lima Imam: BM. 788, N. Authar 5: 162).

Keterangannya:

a. Orang haji mestinya bermalam di Mina, tetapi kepada gembala-gembala onta diberi kelonggaran untuk tidak bermalam di Mina.
b. "Melontar jamrah pada hari Nafar", Jamrah maksudnya: Jamratul-aqabah. Hari Nafar maksudnya: hari qurban, yaitu tgl. 10 Dzul-Hijjah.

   Sesudah melontar mereka boleh pergi dan tidak bermalam di Mina.
c. "Besoknya" dan "lusanya untuk 2 hari", "besoknya" yaitu tgl. 11, "lusanya" tgl. 12; maksudnya: mereka boleh melontar pada tgl. 11 dan tgl 12. Kalau mereka tidak melontar pada tgl.11, tetapi melontar pada tgl. 12, maka pada tgl. 12 itu hendaklah mereka melontar dua kali, yaitu sekali untuk tgl. 11 dan sekali untuk tgl. 12 itu.
d. Hari Nafar yaitu tgl. 14. Berarti tgl. 13 mereka tidak melontar.

LONTAR JAMRAH DIWAKILKAN ?

Soal : *Apakah lontaran jamrah itu boleh diwakilkan kepada orang lain, jika ada halangan ?*

Jawab :

Menurut surat saudara yang bertanya itu, maksudnya lontaran Jamrah Aqabah. "Halangan" dalam pertanyaan itu maksudnya: tidak bisa pada waktunya, karena kesukaran perjalanan.

Di sini baiklah kita bicarakan apa yang ditanyakan saja. Lontaran yang lain-lain nanti dapat dimasukkan dalam jawaban berikut.

Menurut perintah Nabi saw., dalam melontar Jamrah Aqabah itu, harus pada hari Nafar (10 Dzul Hijjah), waktu Dhuha. (Riwayat Bukhari, Ahmad, Muslim, dan lain-lainnya).

Ketentuan lontaran ini, kita anggap sebagai pokok. Dari pokok ini, dikecualikan wanita-wanita dan orang-orang yang lemah: mereka boleh melontar di waktu fajar sebelum terbit matahari, tetapi tetap dilakukannya pada 10 Dzul-Hijjah. (R.Abu Dawud, Bukhari, Muslim dan Ahmad: Nailul Authar 5: 147).

Dikecualikan lagi: boleh Thawaf Ifadhah dulu, lalu "melontar", padahal mestinya "melontar" dulu, lalu Thawaf Ifadhah. Terjadi pada tanggal 10 Dzul-Hijjah juga. Dari pengecualian ini, dapat diambil ketentuan, bahwa orang yang tidak sempat melontar pada waktunya, yaitu pada waktu Dhuha, orang itu masih ada kesempatan sampai akhir hari dari Yaumun-Nahar atau tangal 10 Dzul-Hijjah, sesudah ia Thawaf Ifadhah pada 10 Dzul-Hijjah itu juga dan kembali di Mina pada hari itu juga.

Adapun tentang "mewakilkan" orang lain melontar untuk kita, perlu diketahui, bahwa "haji" itu adalah satu ibadat yang hubungannya antara manusia dengan Allah, seperti shalat, puasa dll. Ibadat-ibadat yang begini, tidak dapat digantikan oleh siapa saja, karena firman Allah:

وَاَنْ لَيْسَ لِلإِنْسَانِ اِلاَّ مَاسَعَى. (النجم: ٣٩)

Artinya: *Dan bahwa manusia tidak akan dapat (balasan), melainkan (menurut) apa yang ia telah usahakan (kerjakan).* (QS.an-Najm 39).

(Lihatlah masalah Oper Ganjaran ini dalam kitab Soal-Jawab 3, halaman 1064).

AL-HAJJUL-AKBAR

Soal : *Dalam Al-Muslimun No. 106 dikatakan bahwa Yaumun-Nahar itu adalah Hajji Akbar, tetapi dalam Tafsir Al-Furqan A. Hassan, surah at-Taubah 3, dikatakan Hari Arafah.*

Mana yang betul ?

Jawab :

1). Ada macam-macam pendapat ulama tentang Al-Hajjul-Akbar itu:

a. Ada yang berpendapat: Hari Arafah, yaitu tgl. 9 Dzul-Hijjah (pendapat: Ibnu Abbas, Ali dll).

b. Ada yang berkata: Hari Nahar (qurban) yaitu tgl. 10 Dzul-Hijjah (pendapat: kebanyakan ulama, di antaranya diriwayatkan dari Ali juga).

c. Ada yang berpendirian: hari kedua dari hari qurban, yaitu tgl. 11 Dzul-Hijjah (pendapat Sa`id bin Musayyab: Ibnu Katsir).

d. Ada yang berpendapat: semua hari-hari ibadat Haji (Pendapat Mujahid dan Sufyan).

e. Ada yang berkata: Al-Hajjul-Akbar itu adalah tahun Rasulullah saw. naik haji dan mewakilkan kepada Abu Bakar (pendapat: Al-Hasanul-Bashri).

2). Dari penjelasan-penjelasan berikut, dapat kita ketahui pendapat mana yang benar.

3). Asal timbul bermacam-macam pendapat itu, adalah dari dua keterangan: satu dari surah Baraah (at-Taubah) ayat 2, dan kedua dari beberapa hadits yang semakna.

4). Surah Bara'ah 3 berbunyi:

وَاَذَانٌ مِنَ اللهِ وَرَسُوْلِهِ اِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْاَكْبَرِ اَنَّ اللهَ بَرِئٌ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ وَرَسُوْلُهُ...

Artinya: *Dan (inilah) satu pemberian-tahu dari Allah dan Rasul-Nya kepada manusia pada hari Hajji Akbar, bahwa Allah memutuskan perhubungan dari orang-orang musyrik, dan (begitu juga) Rasul-Nya.*

Golongan yang mengatakan Hari Haji Akbar itu, adalah Hari Qurban (10 Dzul-Hijjah), beralasan dengan hadits dari Ibnu Umar, ia berkata:

أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَقَفَ يَوْمَ النَّحْرِ بَيْنَ الْجَمَرَاتِ فِي الْحَجَّةِ الَّتِي حَجَّ فِيْهَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: أَيُّ يَوْمٍ هَذَا؟ قَالُوا يَوْمُ النَّحْرِ، قَالَ هَذَا يَوْمُ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ. (رواه أبوداود وغيره)

Artinya: *Bahwa Rasulullah aw. berdiri pada hari Qurban antara jamrah-jamrah pada haji yang ia lakukan), lalu ia bertanya: Hari apa ini? Mereka menjawab: Hari Qurban. Sabdanya: Ini adalah Hari Haji Akbar.* (SR. Abu Dawud No. 1929, Ibnu Majah N. 3058, Bukhari Ta`liq: FB 3: 374).

Bantahan dan Penjelasan:

Timbulnya faham tersebut, karena menganggap bahwa hadits riwayat Abu Dawud itu sebagai penafsir dari kata-kata Hari Hajji Akbar yang ada dalam surah at-Taubah 3 itu. Anggapan ini belum tentu benar, karena ayat dan hadits tersebut masing-masing dapat didudukkan sebagai berikut:

Bahwa hari Al-Hajjul-Akbar itu, adalah hari Arafah: Alasan-alasannya adalah sebagai berikut:

a. Kata Ibnu Athiyah:

وَالَّذِيْنَ تَظَاهَرَتْ بِهِ الاَحَادِيْثُ اَنَّ عَلِيًّا اَذَّنَ بِتِلْكَ الآيَاتِ يَوْمَ عَرَفَةَ اِثْرَ خُطْبَةِ اَبِيْ بَكْرٍ ثُمَّ رَأَى اَنَّهُ لَمْ يَعُمَّ النَّاسَ بِالإِسْمَاعِ فَتَتَبَّعَهُمْ بِالاَذَانِ بِهَا يَوْمَ النَّحْرِ. (تفسير أبي حيان ٥: ٧)

Artinya: Dan yang ditunjukkan oleh hadits-hadits Ali mengumumkan ayat-ayat itu (dari Baraah) pada hari Arafah sesudah khutbah Abu Bakar, kemudian Ali memandang bahwa pengumuman itu tidak merata didengar orang, lalu ia iringi mereka dengan pengumuman pada Hari Qurban. (Tafsir Abi Hayyaan 5: 7).

b. Ada riwayat yang shahih dari Abdurrahman bin Ya'mur Ad-Diliy, ia berkata:

شَهِدْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَهُوَ وَاقِفٌ بِعَرَفَةَ وَأَتَاهُ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ الْحَجُّ؟ قَالَ: الْحَجُّ عَرَفَةُ. (رواه ابن ماجه)

Artinya: *Aku pernah menyaksikan Rasulullah saw., padahal beliau sedang wuquf di Arafah, dan beliau didatangi oleh orang-orang dari ahli Najad, mereka bertanya: Yaa Rasulullah! Bagaimana haji itu ? Nabi saw. menjawab: HAJI ITU ADALAH WUQUF DI ARAFAH ...* (SR. Ibnu Majah No. 3015, At-Tafsirul-Hadits 12: 74, dll).

Riwayat ini mengatakan bahwa Nabi saw. wuquf dan berkhutbah juga pada Hari Arafah itu. Isi khutbah Nabi saw. di Arafah itu, selain dari yang tersebut dalam riwayat Ibnu Majah itu, ada lain lagi dari jalan Al-Miswar bin Makhramah, ia berkata:

خَطَبَنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَهُوَ بِعَرَفَاتٍ فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ

ثُمَّ قَالَ: اَمَّا بَعْدُ، فَاِنَّ هَذَا اليَوْمَ يَوْمُ الحَجِّ الأَكْبَرِ... (رواه ابن مردوية)

Artinya: *Rasulullah saw. berkhutbah di hadapan kami, sedang beliau di Arafah, yaitu Nabi memuji Allah dan menyanjungnya, kemudian beliau berkata: Amma ba`du, maka sesungguhnya hari ini, hari Hajji Akbar...* (HR. Ibnu Mardawaih dalam Tafsirnya: Umdatul Qari 10: 83, At-Tafsirul-Hadits 12: 74).

Berdasar riwayat-riwayat tersebut dapatlah dikatakan bahwa Hajji Akbar yang ditujukan ayat Al-Baraah 3 itu, adalah Hari Arafah, yaitu tgl. 9 Dzul-Hijjah.

c. Hari Arafah (9 Dzul-Hijjah) itu dikatakan Hari Hajji Akbar, karena wuquf di Arafah itulah yang sebesar-besar kewajiban ibadat haji, sehingga apabila luput Wuquf luputlah ibadah hajinya. (Tafsir Abi Hayyaan 5: 7).

d. Adapun sabda Nabi saw. riwayat Abu Dawud di atas yang mengatakan bahwa Hari Qurban itu (10 Dzul-Hijjah) adalah Hari Hajji Akbar, bukan sebagai tafsir dari surah Al-Baraah 3, tetapi sebagai pernyataan bahwa Hari Qurban itu, juga disebut Hari Hajji Akbar, karena pada hari ini ada lagi sebagian ibadat haji dan kesempurnaan amal-amal haji seperti Thawaf Ifadhah, berqurban, melontar jamrah dan mencukur atau menggunting rambut. (Tafsir Abi Hayyaan 5: 7).

e. Ringkasan dari penjelasan-penjelasan di atas bahwa Hari Arafah disebut Hari Hajji Akbar, dan Hari Qurban juga disebut Hari Hajji Akbar.

f. Dengan demikian, maka keterangan dalam Tafsir Al-Furqan A. Hassan itu, sudah benar dan yang dalam Al-Muslimun No.106 tidak salah, asal hadits dalam Al-Muslimun No. 106 itu tidak dijadikan penafsir bagi Surah Al-Baraah, ayat 3 itu.

(Fathul-Bari 3: 375, 6: 175 dan Abu Dawud Hadits No. 1900, Ibnu Katsir 4: 113).

QURBAN DI LUAR TANAH HARAM

Soal : *Apa hukum Qurban di luar tanah Haram?*

Jawab :

Di luar Tanah Haram, maksudnya di luar Makkah.

Tentang hukumnya, sudah saya bentangkan dalam kitab Soal-Jawab No.15, halaman 33, terbitan th. 1950 dengan alasan-alasannya.

Ringkasnya: hukumnya SUNNAH.

QURBAN DI TANAH JAWA

Soal : *Apakah penyembelihan binatang di hari Raya di tanah Jawa juga disebut Qurban?*

Jawab :

Qurban yang dilakukan di tanah Jawa dan di tempat-tempat lain, pada umumnya adalah qurban sebagaimana yang dianjurkan Rasulullah saw. Mungkin seorang dua ada berbuat kesalahan atau kekeliruan karena tidak tahu hukumnya.

Alasan-alasannya:

a. Allah atau Rasulullah saw. tidak pernah menentukan bahwa Qurban itu harus dilakukan di Tanah Haram (Makkah), tidak pernah melarang di luar Makkah, bahkan ada riwayat dari Ibnu Abbas, ia berkata:

كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي سَفَرٍ فَحَضَرَ الْأَضْحَى فَاشْتَرَكْنَا فِي الْبَقَرَةِ سَبْعَةً وَفِي الْجَزُورِ عَشَرَةً . (ح.ح. رواه الترمذي)

Artinya: *Kami pernah bersama Nabi saw. dalam satu perjalanan (safar), lalu tiba waktu Hari raya Adhha, maka kami bersekutu pada seekor sapi untuk 7 orang, dan pada onta untuk 10 orang.* (HHR. Turmudzi: Tuhfatul-Ahwadzy juz 3: 648, H. No. 907).

Ada lagi riwayat dari Anas. Ia berkata:

وَنَحَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِيَدِهِ سَبْعَ بُدُنٍ قِيَامًا وَضَحَّى بِالْمَدِينَةِ كَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ. (رواه البخاري)

Artinya: *Dan Nabi saw. pernah menyembelih dengan tangannya 7 binatang qurban sambil berdiri, dan pernah berqurban di Madinah 2 ekor kambing kibasy yang putih.* (Bukhari: Fathul-Bari 3: 358, 359).

Riwayat I menyebut "safar", Riwayat kedua "Madinah". Kedua-dua ini di luar tanah Makkah.

b. Saudara berkata bahwa daging binatang qurban tidak boleh di makan oleh orang yang berqurban. Ini tidak beralasan, bahkan Rasulullah saw. bersabda:

نَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُوْمِ الاَضَاحِيْ بَعْدَ ثَلاَثٍ فَكُلُوْا وَتَصَدَّقُوْا وَادَّخِرُوْا. (رواه ملك والبخاري)

Artinya: *Aku pernah melarang kamu makan daging-daging qurban sesudah tiga(hari) maka (sekarang) boleh kamu makan, boleh kamu sedekahkan dan boleh kamu simpan.* (HSR. Malik dan Bukhari).

TIDAK IHRAM DARI MIQAT

Soal : *Tidak mengerjakan Ihram dari Miqat, ada yang berpendirian boleh dengan dasar harus bayar dam*

Apakah dasarnya ? Apakah memang ada hadits lemah atau dengan cara Qias? Mohon jawabnya!

Jawab :

1. IHRAAM di sini maksudnya "berniat" mengerjakan ibadat haji atau umrah".
2. MIQAAT di sini maksudnya: "tempat permulaan berniat haji atau umrah".
3. MIQAAT ini adalah rukun haji atau umrah. Orang yang tidak ber-ihram dari miqat yang sudah ditentukan, maka ibadat hajinya tidak sah.
5. Memang kebanyakan ulama mengatakan bahwa orang yang tidak berihram dari miqatnya, harus membayar dam (denda dengan menyembelih binatang ternak). Alasannya: Hadits:

مَنْ تَرَكَ نُسُكًا فَعَلَيْهِ دَمٌ. (ابن حزم)

Artinya: *Barangiapa meninggalkan satu ibadat haji, maka wajib atasnya dam* (R. Ibnu Hazm, masalah ...)

Tetapi hadits ini tidak shahih, karena dalam sanadnya ada dua rawi yang majhul (tidak dikenal), yaitu (I) Ali bin Al-Ja`ad Al-Maruzi, dan (II) Ali bin Ahmad Al-Muqaddasi. (At-Tal-Khishul-Habir: Syarah Al-Muhadzdzab 7: 90).

Maka hadits tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk membayar dam bagi yang tidak ihram dari Miqatnya.

Dalam kitab-kitab: Al-Muwaththa', bab Hajji No. 249, Syarah Al-Mughniy IQ 3: 323, Al-As`ilah wal Ajwibah Fiqhiyah 2: 223, Mushannaf Ibnu Abi Syaibah 4: 47, 64, Aujazaul-Masaalik 8: 132, ada dibawakan hadits tersebut, dan ada juga omongan Ibnu Abbas yang semakna dengan hadits lemah tersebut. Oleh karena ucapan Ibnu Abbas ini Mauquf, yaitu pendapatnya sendiri bukan Ijma' Sahabat, maka tidak juga dapat dipakai sebagai alasan.

Kalau "membayar dam" yang ditanyakan itu didasarkan atas qias maka ini pun tidak dapat diterima, karena tidak ada dan tidak boleh qias-qias dalam soal ibadat.

KESIMPULANNYA

Orang yang tidak ihram dari miqatnya, maka ibadat hajinya tidak sah, dan tidak ada dam untuk itu.

"DAM" DALAM HAJI TAMATTU'

Soal : *Dam Tamattu': Apakah ada dan apakah itu yang dimaksudkan dengan Al-hadyu yang kita sembelih pada hari Nahar ?*

Jawab :

1. "Dam" arti biasa "darah", maksudnya: binatang sembelihan sebagai denda dalam ibadat haji.
2. HAJI TAMATTU': kerjakan umrah dulu, lalu disambung dengan hajji. (Lihat lengkapnya dalam Risalah Hajji, A. Hasssa, 157).
3. DAM TAMATTU' memang ada dan diperintahkan sebagaimana tersebut dalam surah Al-Baqarah 198, dan hadits riwayat Bukhari. (Lihat Risalah Hajji A. Hassan, halaman 117).
4. AL-HAD-YU: Binatang qurban yang disembelih dalam urusan Haji. Had-yu ini ada dua macam:
   I. Onta atau sapi atau kambing yang dibawa ke Baitul-Haraam untuk dikurbankan dan disembelih di situ, dan di shadaqahkan dagingnya. (Mu`jam Al-Fazhil-Qur'an).
   II. Onta atau sapi atau kambing yang wajib disembelih oleh "muhrim" (orang yang sedang mengerjakan ibadat haji) di Al-Haram, karena sesuatu urusan yang terjadi berhubung dengan sebagian ibadat Haji, atau karena membunuh binatang buruan. (Mu`jam tersebut).

5. Dari keterangan di atas (No. 4, bagian II), maka "dam tamattu'" itu, boleh juga disebut Had-yu.
6. Sembelihan-sembelihan yang dilakukan orang dalam musim haji itu, bermacam-macam:
   a. Ada karena melakukan Haji Qiraan, yaitu: Mengerjakan haji dan Umrah bersama-sama. Sembelihan ini disebut "dam",
   b. Ada karena mengerjakan Haji Tamattu', disebut "dam",
   c. Ada karena terhalang sehingga tidak dapat mengerjakan ibadat Haji/ umrah, disebut: "dam",
   d. Ada karena denda berburu waktu haji, disebut "dam",
   e. Ada karena fidyah sesuatu gangguan, umpama cukur rambut karena kutu, disebut "dam",
   f. Ada karena nadzaar, disebut "dam",
   g. Ada karena kerelaan, bukan karena sesuatu ibadat haji atau sesuatu pelanggaran yang sudah ditentukan agama, disebut "dam",
   h. Ada sembilan biasa yang boleh dikerjakan oleh orang-orang muhrim dan yang bukan muhrim, biasa disebut "qurban" atau "udhhiyah". Khusus disembelih di hari-hari Nahr (qurban).

(Lihat: Subulus-salam 2: 203, Al-Muhalla 7: 152, 269, 272, Al-Fiqh `alal-Madzahibil-arba`ah).

THAWAF IFAADHAH PAKAI SA`I ?

Soal : *Apakah Thawaf Ifadhah harus dengan sa`i ?*

Jawab :

1. THAWAF IFAADHAH itu, ialah thawaf yang kedua kali, pada sepuluh Dzil-Hijjah (Hari Raya).
2. Thawaf Ifaadhah ini disebut juga Thawaf Ziaarah.
3. Tentang Sa`i bagi Thawaf Ifaadhah, ada yang "tidak pakai sa`i" dan "yang pakai".
4. Dalam HAJI IFRAAD: Thawaaful-Ifaadhah dalam Haji Ifraad, tidak pakai sa`i. Kata Jabir:

... فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ قَدِمُوْا فَطَافُوْا بِالبَيْتِ وَلَمْ يَطُوْفُوْا بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ. (الطحاوي: ١٩١)

Artinya: ... *tatkala hari Nahar (10 Dzil-Hijjah), mereka masuk (Makkah), lalu thawaf di Baitullah, tetapi tidak thawaf (sa`i) antara Shafaa' dan Marwah.* (Thahawi 2: 191, Albaani 88).

5. Dalam HAJI QIRAAN: Thawaf Ifaadhah dalam Haji Qiraan juga tidak pakai sa`i, sebagaimana riwayat Thahawi di atas; dalam riwayat ini Jabir berkata bahwa mereka tidak sa`i. Yang dimaksudkan dengan "mereka" itu, adalah sahabat-sahabat Nabi saw. yang Haji dan Haji Qiraan.
6. Dalam HAJI TAMATTU': Thawaf Ifaadhah dalam Hajji Tamattu' pakai sa`i, sebagaimana riwayat berikut:

... فَإِذَا فَرَغْنَا مِنَ الْمَنَاسِكِ جِئْنَا فَطُفْنَا بِالْبَيْتِ وَالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. (البيهقي.)

Artinya: ... maka apabila kami selesai dari ibadat haji, kami datang (di Makkah), lalu kami thawaf di Baitullah dan (sa`i) antara Shafa dan Marwah ..... (SR. Baihaqi 5: 23).

THAWAF DALAM WUDHU'

Soal : *Apakah Thawaf harus dalam wudhu'?*

Jawab :

Tentang thawaf dengan wudhu' itu, ada riwayat dari Aisyah, ia berkata:

اِنَّ اَوَّلَ شَيْءٍ بَدَأَبِهِ حِيْنَ قَدِمَ اَنَّهُ تَوَضَّأَ ثُمَّ طَافَ بِالْبَيْتِ. (البخاري)

Artinya: *Sesungguhnya pertama sesuatu yang dimulai Nabi saw. ketika masuk (Makkah), bahwa Nabi saw. berwudhu', kemudian thawaf di Baitullah.* (SR. Bukhari: FB. 3: 322).

Perbuatan Nabi saw. "berwudhu', kemudian thawaf" itu, ada ulama menganggap "wajib" berdasar atas sabda Nabi saw.:

خُذُوْا عَنِّى مَنَاسِكَكُمْ. (رواه مسلم)

Artinya: *Ambillah dari aku cara-cara ibadat haji kamu.* (SR. Muslim).

Dalam hadits ini diperintah mengambil cara-cara ibadat haji dari Nabi saw. Tiap-tiap perintah hukumnya "wajib"; maka "wajiblah" berwudhu' tersebut.

Pendapat ini bertentangan dengan sabda Nabi saw. yang sudah "membatas" bahwa adanya wudhu' yang wajib itu hanya untuk shalat saja, yaitu:

اِنَّمَا اُمِرْتُ بِالْوُضُوْءِ اِذَا قُمْتُ اِلَى الصَّلاَةِ. (النسائي)

Artinya:*Diperintah aku berwudhu', tidak lain melainkan, apabila aku hendak shalat.* (SR. Nasaa'i).

Yang membatas wudhu' untuk shalat saja, adalah huruf "In-na-maa". (Tentang pengertian innamaa ini, lihat Al-Muslimun NO. 131).

Dengan demikian, maka "berwudhu'" yang ada dalam riwayat Bukhari itu, tidak dapat dianggap "wajib", kalau wudhu' ini dianggap untuk thawaf, tetapi dalam riwayat Bukhari itu tidak dikatakan "wudhu' untuk thawaf", hanya disebut: "sesudah berwudhu', kemudian thawaf".

Maka yang tepat adalah wudhu' Nabi saw. itu untuk shalat, sebagaimana kata Ibnu Umar:

قَدِمَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَطَافَ بِالبَيْتِ سَبْعًا ثُمَّ صَلَّى خَلْفَ المَقَامِ رَكْعَتَيْنِ وَطَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ (البخاري)

Artinya: *Rasulullah saw. masuk (Makkah), lalu ia thawaf di Baitullah tujuh kali, kemudian ia shalat di belakang Maqam Ibrahim dua raka`at, lalu sa`i antara Shafaa dan Marwah.* (Bukhari: FB. 3: 315, NA 3: 47, UQ 9: 267).

MEMAKAI PAKAIAN IHRAM JAUH DARI MIQAAT

Soal : *Bagaimana hukum memakai pakaian ihram jauh dari Miqaat, karena khawatir luput, sebab kita naik kapal udara ?*

Jawab :

Boleh, sekalipun tidak ada sesuatu yang dikhawatirkan, karena Rasulullah saw. sendiri ada mengerjakannya, sebagaimana kata Ibnu Abbas:

اِنْطَلَقَ النَّبِيُّ ﷺ مِنَ الْمَدِيْنَةِ بَعْدَ مَا تَرَجَّلَ وَادَّهَنَ وَلَبِسَ

إِزَارَهُ وَرِدَاءَهُ هُوَ وَأَصْحَابُهُ فَلَمْ يَنْهَ عَنْ شَيْءٍ مِنَ الأَرْدِيَةِ وَالأُزُرِ تُلْبَسُ إِلاَّ الْمُزَعْفَرَةَ الَّتِي تَرْدَعُ عَلَى الْجِلْدِ فَأَصْبَحَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكِبَ رَاحِلَتَهُ حَتَّى اسْتَوَى عَلَى الْبَيْدَاءِ أَهَلَّ هُوَ وَأَصْحَابُهُ. (البخاري)

Artinya: *Nabi saw. keluar dari Madinah sesudah menyisir rambut, memakai minyak, memakai sarung dan selendang dan (begitu juga) sahabat-sahabatnya, maka tidak ada sesuatu dari selendang dan sarung yang dilarang Nabi saw. melainkan yang dicelup dengan zafaraan yang melekat di badan, sehingga Nabi saw. sampai di Dzil-Hulaifah di waktu di Baidaa', Nabi saw. dan sahabat-sahabatnya mulai berihram.* (SR. Bukhari: FB. 3: 262, UQ. 9: 167, dan Fiqhussunnah 1: 655).

"Sarung" dan "selendang" yang dipakai Nabi saw. dari rumahnya itu, adalah "baju ihraam".

Dzil-Hulaifah, adalah Miqaat bagi orang Madinah. Baidaa' itu satu tempat yang bersambung dengan Dzil-Hulaifah. Antara Dzul-Hulaifah (Bi'ir Ali) dan Madinah, jaraknya 36 km. (Menurut Risalah Hajji dari Kuwait).

LONTAR JAMRAH LEWAT WAKTUNYA

Soal : *Kalau melontar Jamrah Aqabah tidak dilaksanakan hari pertama karena menyasar atau sakit, bagaimana jika melaksanakannya tibanya saja, misalnya baru dimulai pada hari kedua (tgl. 11 Dzulhijjah) ?*

Jawab :

Menurut ketentuan pokok, bahwa pada hari qurban, yaitu tanggal 10 Dzul-Hijjah, yang harus dikerjakan, adalah:

1. Melontar Jamrah Aqabah,
2. Ber-qurban,
3. Cukur/gunting rambut,
4. Thawaf ifadhah (thawaf ke II).

Lalu ada kejadian sebagaimana riwayat berikut: Kata Abdullah bin Amr bin Ash:

سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَأَتَاهُ رَجُلٌ يَوْمَ النَّحْرِ وَهُوَ وَاقِفٌ عِنْدَ الْجَمْرَةِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ فَقَالَ: ارْمِ وَلاَ حَرَجَ، وَأَتَاهُ آخَرُ فَقَالَ إِنِّي ذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ قَالَ: ارْمِ وَلاَ حَرَجَ وَأَتَاهُ آخَرُ فَقَالَ إِنِّي أَفَضْتُ إِلَى الْبَيْتِ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ قَالَ: ارْمِ وَلاَ حَرَجَ قَالَ فَمَا رَأَيْتُهُ سُئِلَ يَوْمَئِذٍ عَنْ شَيْءٍ إِلاَّ قَالَ افْعَلُوا وَلاَ حَرَجَ (مسلم)

Artinya: *Aku telah mendengar dari Rasulullah saw. (pada Hajji Wada'), dan datang seorang laki-laki kepada Nabi saw. pada hari qurban, sedang ia berdiri di tepi Jamrah, yaitu ia bertanya:Yaa Rasulullah saw! Sesungguhnya aku telah mencukur sebelum melontar. Nabi saw. berkata: "Lontarlah, tidak ada halangan". Dan datang kepadanya orang lain, lalu bertanya: Sesungguhnya aku menyembelih sebelum melontar? Nabi saw. menjawab: "Lontarlah, tidak ada halangan". Dan datang kepadanya orang lain (lagi), lalu bertanya: Sesungguhnya aku thawaf ifadhah di Baitullah sebelum melontar? Nabi saw. menjawab: "Lontarlah, tidak ada halangan".* (HSR. Muslim:Syarahnya 9: 57, FB. 3: 370).

Sabda Nabi saw. LONTARLAH, TIDAK ADA HALANGAN itu, tidak membatas waktu untuk melontar Jamrah Aqabah itu. Oleh karena waktu ibadat Haji yang terakhir itu adalah tanggal 13 Dzul-Hijjah, maka lontaran itu dapat dilakukan sampai tanggal 13 itu, apabila tidak disengaja, sebagaimana pertanyaan orang-orang dalam riwayat tersebut kepada Nabi saw.

Sabda Nabi saw. TIDAK ADA HALANGAN itu umum, maksudnya "tidak salah" dan tidak apa-apa sebagai gantinya, yaitu tidak ada fidyah atau dam.

Berdasar atas keterangan ini, maka jika terjadi sebagaimana yang ditanyakan, maka tidak ada halangan orang itu melontar lewat hari qurban, umpamanya tanggal 11 Dzul-Hijjah.

(Al-Muhalla 7: 172, Al-Mughniy IQ. 3: 449, Syarah Ma`aanil-Aatsaar 2: 221).

ALASAN TIDAK SAH HAJI KALAU TIDAK DARI MIQAAT

Soal : *Tolong carikan hadits dari qaulun Nabi yang menegaskan, bahwa orang yang tidak ihraam dari miqaatnya, maka ibadat Hajinya tidak sah, karena dalam al-Qu'ran disebut:*

وَ لِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مِنَ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلاً.

dan dalam hadits, Nabi bersabda:

اَلْحَجُّ عَرَفَةَ

Jawab :

Dalam Al-Muslimun NO. 130, halaman 17, ada kesimpulan, bahwa orang yang tidak ihram dari Miqaatnya, maka ibadat Hajinya tidak sah.

Al-Ustadz H. Subki Sidiq tersebut, merasa kurang puas/kurang setuju, lalu timbullah pertanyaan seperti di atas.

Jelasnya begini:

A. Hadits yang khusus yang "menegaskan" tidak sahnya itu, tidak ada, sebagaimana tidak ada hadits yang "tegas" mengatakan bahwa orang yang tidah Thawaf Qudum, tidak Sa`i dan tidak ihraam itu, Hajji tidak sah

B. Tetapi hadits "secara umum" untuk semua manasik ada, yaitu sabda Nabi saw.:

خُذُوْا عَنِّيْ مَنَاسِكَكُمْ (رواه مسلم)

Artinya: *Ambillah daripadaku cara-cara ibadah Haji kamu.* (HSR. Muslim).

Menurut hadits ini, secara umum, semua ibadat Haji, dari mulai Ihraam sampai Thawaf Wada', sebagaimana yang dicontohkan Nabi saw., di waktu Haji Wada', adalah satu ketentuan yang merupakan satu Ibadat Haji yang shah. Dalam perintah/contoh itu termasuk ber-ihraam dari Miqaat. Kecuali yang mana dikecualikan oleh Allah atau Nabi saw., seperti perempuan yang sedang haidh, "tidak boleh thawaf", dan lain-lain pengecualian. Dalam beberapa pengecualian itu, tidak ada pengecualian bahwa seseorang boleh tidak ber-ihram dari Miqaatnya.

Orang yang tidak mengerjakan ibadat Haji seperti yang dilakukan oleh Nabi saw. atau yang diperintah atau dibenarkan, berarti ia tidak ber-Haji

menurut kemauan agama. "Tidak berihraam dari Miqaat" itu, sama dengan tidak mengerjakan Haji menurut ketentuan agama. Haji yang demikian dengan sendirinya tidak sah, karena bukan Haji yang dibenarkan oleh agama.

C. Dalam Al-Qur'an memang ada Ayat yang Al-Ustadz Subki bawakan seperti tersebut di atas yang ARTINYA: Dan karena Allah wajib atas manusia pergi ke rumah itu (Baitullah), (yakni) siapa-siapa yang berdaya ke sana.

Al-Ustadz Subki bawakan Ayat itu, mungkin maksudnya bahwa: orang yang tidak ber-ihraam dari Miqaatnya itu, berarti dia "tidak berdaya". Karena tidak berdaya, maka Hajinya itu sah.

Kalau begitu maksud Al-Ustadz, adalah keliru, karena kata-kata "berdaya" itu bergantung kepada "soal pergi ke Baitullah", bukan soal ihraam luar dari miqaatnya. Jadi tidak kena.

D. Al-Ustadz bawakan hadits kedua yang ARTINYA: Haji itu, Arafah.

Hadits itu, kalau diartikan: "Haji itu ialah Arafah", berarti bahwa yang dikatakan Haji itu adalah hanya Wuquf di Arafah, dengan perkataan lain: Hajji itu Arafah, Arafah itu Haji. Jadi: yang lain-lain, seperti: sa`i, thawaful-ifaadhah dan sebagaiya, tidak masuk ibadat Haji, padahal yang sudah disepakati oleh keempat Imam madzhab, bahwa Thawaf Ifaadhah itu, adalah rukun. Yang dikatakan "rukun" itu, ialah sesuatu yang termasuk dalam satu perbuatan; "sesuatu" ini, kalau tidak dilakukan, maka batallah perbuatan itu. Ringkasnya: Wuquf di Arafah itu "rukun" dan Thawaf Ifaadhah juga "rukun". Maka tidak kena, kalau dikatakan Haji itu hanya dengan Wuquf di Arafah saja.

Karena itu, maka sabda Nabi saw.: AL-HAJJ `ARAFAH itu, mesti didudukkan, supaya tidak timbul pengertian seperti tersebut di atas.

Maka kata Imam Asy-Syaukaniy (Nailul Authar 5: 135) (Tufatul-Ahwadziy 3: 633, Risalah AL-HAJJ olehAs-Sayid Sabiq 86):

(الحجُّ عَرَفَةُ) الحَجُّ الصَّحِيْحُ حَجُّ مَنْ اَدْرَكَ يَوْمَ عَرَفَةَ.

Artinya: *(Haji itu Arafah) maknanya: Haji "yang shahih" itu, ialah Haji orang yang mendapati Hari Arafah.*

Hadits itu, Rasulullah saw. ucapkan sebagai jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan beberapa ahli Najd yang datang ketika Nabi saw. wuquf di Arafah. Yang ditanyakan, di antaranya: "Bagaimana Haji bagi orang yang tidak mendapati (wuquf) di hari Arafah ?" (Nailul Authar 5: 136). Karena pertanyaan tersebut lalu Nabi saw. menjawab: "Haji itu Arafah", tidak menunjukkan bahwa "kalau tidak ihraam dari Miqaat" Hajinya juga sah.

Sebagai bandingan: Kalau orang bertanya: "Bagaimana shalat dengan tidak memberi salam", lalu dijawab: "Shalat itu dengan salam", maka jawaban ini tidak memberi arti bahwa shalat yang tidak pakai "takbiratul-ihraam" itu sah.

Lebih jelas lagi: Asy-Syaikh Izuddin Abdussalam berkata terhadap hadits AL-HAJJ ARAFAH itu begini:

تَقْدِيْرُهُ: اِدْرَاكَ الحَجِّ وَقُوْفُ عَرَفَةَ. (تحفة الأحوذي ٣)

Artinya: *Takdirnya (Hadits itu): Dapatnya (seseorang) akan ibadat Haji, adalah dengan Wuquf di Arafah.* (Tuhfatu Al-Ahwadziy III).

Tegasnya: Ibadat Haji, dari permulaan "ihraam" sampai akhir "thawaf Wadaa'" itu, harus dengan "Wuquf di Arafah". Bukan berarti, kalau "tidak ihraam dari Miqaat" Hajinya jadi sah.

Sekian dulu

WAKTU WUQUF HAJI

Soal : *Waktu melaksanakan Haji, adalah dalam bulan-bulan Syawal, Dzul-Qa'dah dan Dzul-Hijjah. Jika dilaksanakan Haji dalam bulan-bulan tersebut, apa kita harus wuquf pada tanggal 9 Dzul-Hijjah ?*

Jawab :

Maksud "melaksanakan Haji dalam bulan-bulan tersebut", ialah bahwa kita boleh berihram mulai 1 Syawwal, 2 Syawwal, 3 Syawwal dan seterusnya sampai 8 Dzul-Hijjah, sedangkan Wuquf harus pula tanggal 9 Dzul-Hijjah.

Soal : *Bagaimana jika dilaksanakan pada selepas hari Tasyriq, apakah sah Hajinya ?*

Jawab :

Syarat melaksanakan wuquf, adalah pada tanggal 9 Dzul-Hijjah, sebagaimana Haji Wada' yang dilakukan Nabi saw. menurut hadits-hadits dan Tarikh, sedang Rasulullah saw. bersabda:

خُذُوْا عَنِّيْ مَنَاسِكَكُمْ (رواه مسلم)

Artinya: *Ambillah dari aku ibadat-ibadat Haji kamu.* (SR. Muslim).

Dari antara cara-cara ibadat Haji Nabi saw., ialah Wuquf di Arafah pada tanggal 9 Dzul-Hijjah.

Cara Nabi saw. ini merupakan satu ketentuan atau syarat. Maka tidaklah dapat dilaksanakan Wuquf pada selain tanggal 9 Dzul-Hijjah itu.

Jika ada yang melakukan pada selain tanggal 9 Dzul-Hijjah tersebut, maka batallah Hajinya.

FATWA MUFTI-MUFTI MAKKAH TENTANG MAKAN MAKAN DI RUMAH KEMATIAN

(Dari Kitab I'anatuth-Thalibin juz II, halman 156)

Soal : *Mohon diterjemahkan disertai penjelasan maksud fatwa-fatwa Mufti-mufti Makkah ini:*

١. وَوَجْهُ عَدِّهِ مِنَ النِّيَاحَةِ مَافِيْهِ مِنْ شِدَّةِ الاِهْتِمَامِ بِاَمْرِ الحُزْنِ

٢. وَمِنَ الْبِدَعِ الْمُنْكَرَةِ المَكْرُوْهِ فِعْلُهَا مَايَفْعَلُهُ النَّاسُ مِنَ الوَحْشَةِ وَالجَمْعِ وَالاَرْبَعِيْنَ بَلْ كُلُّ ذَلِكَ حَرَامٌ اِنْ كَانَ مِنْ مَالٍ مَحْجُوْرٍ أَوْ مِنْ مَيِّتٍ عَلَيْهِ دَيْنٌ أَوْيَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ ضَرَرٌ أَوْنَحْوُ ذَلِكَ

٣. فَإِنَّ النَّاسَ يَتَكَلَّفُوْنَ تَكَلُّفًا كَثِيْرًا يُؤْدِيْ اِلَى اَنْ يَكُوْنَ ذَلِكَ الصَّنْعَ مُحَرَّمًا

٤. وَيُكْرَهُ الضِّيَافَةُ مِنَ الطَّعَامِ مِنْ اَهْلِ المَيِّتِ لأَنَّهُ شَرْعٌ فِيْ السُّرُوْرِ وَهِيَ بِدْعَةٌ.

٥. وَيُكْرَهُ اِتِّخَاذُ الطَّعَامِ فِي الْيَوْمِ الاَوَّلِ وَالثَّالِثِ وَبَعْدَ الأُسْبُوْعِ.

٦. وَمِنَ الْبِدَعِ الْمُنْكَرَةِ مَايَفْعَلُهُ النَّاسُ مِمَّا يُسَمَّى بِالكَفَّارَةِ...

Jawab :

Tarjamahnya:

(1) Artinya: *Alasan memasukkannya (makan-makan di rumah kematian) sebagai ratapan, karna padanya ada perhatian yang sangat terhadap urusan dukacita.*

Maksudnya:

Orang meratap itu, menunjukkan bahwa orang itu sangat memetingkan soal dukacita. Makan-makan di rumah kematian juga begitu. Ratap diharamkan oleh agama; maka makan-makan itu pun masuk perbuatan yang haram.

(2) Artinya: *Dan sebagian dari bid`ah munkarah yang dibenci mengerjakannya, adalah apa yang biasa dilakukan orang-orang tentang berdukacita, berkumpul dan 40 hari, bahkan semua itu haram jika harta yang tidak boleh dibelanjakan, atau dari (harta) maiyit yang mempunyai hutang atau yang mendatangkan bahaya atau yang seumpama itu.*

Maksudnya:

Berkumpul makan-makan di rumah kematian sampai 40 hari, kalau uangnya dari yang tidak boleh dikeluarkan, atau dari uang maiyit yang seharusnya dibayarkan hutangnya, atau yang bisa timbul bahaya dan seumpamanya, adalah bid`ah yang harus diingkari.

(3) Artinya: *Maka dimakruhkan (dibenci) memberi makan kepada tamu dari ahli maiyit, karena itu masuk dalam kegembiraan, dan dia itu bid`ah.*

(4) Artinya: *Dan dimakruhkan (dibenci) memberi makan kepada tamu dari ahli maiyit, karena itu masuk dalam kegembiraan, dan dia itu bid`ah.*

(5) Artinya: *Dan dimakruhkan (dibenci) mengadakan makanan pada hari pertama, ketiga dan sesudah seminggu.*

(6) Artinya: *Dan sebagian dari bid`ah munkarah, ialah apa yang dilakukan orang-orang yang dinamakan "kaffarah".*

Maksudnya:

"KAFFARAH": penutup dosa, penebus dosa. Makan-makan di rumah kematian itu, dikatakan "kaffarah", karena mereka menganggap bahwa dengan makan-makan bertahlil, lalu ganjarannya dioperkan kepada yang sudah meninggal dunia itu, dapat menebus dosa si maiyit. (Az-Zaahir 968)

HAJI TIDAK DARI MIQAAT (Lagi)

Soal : *Dari seorang Kiai yang tak perlu disebut namanya kami menerima pertanyaan karena tidak mampu atau kesulitan ? Kalau saya baca Al-Muslimun No. 143, Kata Berjawab 1194, di situ menurut pendapat Anda, berdasarkan madzhab maka tidak sah Hajinya. Tetapi kalau menurut saya, maka sah Hajinya, kalau benar-benar tidak mampu/kesulitan ihraam dari Miqaatnya, karena berdasarkan hadits Nabi saw. (AL-HAJJU `ARAFAH, dan ditambah lagi:*

1. Firman Allah:

يُرِيْدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

2. Firman Allah:

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّيْنِ مِنَ حَرَجٍ

3. Sabda Nabi saw.:

يَسِّرُوْا وَلاَ تُعَسِّرُوْا

4. Qaul Syafi`i:

اِذَا ضَاقَ الأَمْرُ اتَّسَعَ

Jawab :

Dalam Al-Muslimun No. 130 dan No. 132, sudah saya bentangkan dengan singkat, bahwa "Haji tidak dari Miqaat itu, maka Hajinya tidak sah". Dalam Al-Muslimun NO. 143 yang ditunjukkan Kiai, lebih jelas lagi. Dalam Nomor 143 ini saya bawakan pendapat madzhab, bukan sebagai pokok, tetapi sebagai tambahan keterangan. Harap Kiai perhatikan.

Alasan-alasan saya bahwa tidak sah Haji kalau tidak dari Miqaat itu, rasanya sudah cukup dalam Al-Muslimun No. 130, 132 dan 143 itu.

Di sini saya akan kemukakan penjelasan sekedarnya. Kiai berpendapat bahwa orang yang tidak mampu/kesulitan ihraam dari Miqaatnya, kalau sudah mencapai Wuquf di Arafah, maka hajinya shah, berdasar hadits AL-HAJJU `ARAFATU. Akibat atau natijah dari pendirian atau pendapat tersebut, adalah:

a. Bahwa orang yang tidak sempat thawaf qudum, karena tidak mampu/kesulitan, kalau dapat Wuquf, maka hajinya sah,

b. Bahwa orang yang tidak mampu/kesulitan Sa`i, kalau dapat Wuquf, maka hajinya sah,

c. Bahwa orang yang tidak mampu/kesulitan berihram, thawaf dan sa`i, kalau pada tanggal 9 ia dapat Wuquf di Arafah, maka hajinya sah.

Apakah dapat diterima, kalau sampai terjadi begitu ? Harap Kiai renungkan.

Untuk menguatkan pendirian tersebut, Kiai bawakan 4 alasan/keterangan tambahan. Mari kita ikuti:

1. Firman Allah: Al-Baqarah 185:

يُرِيْدُ اللهُ بِكُمْ اليُسْرَ وَلاَ يُرِيْدُ بِكُمْ العُسْرَ

Artinya: *Allah hendak (membuat) keringanan bagi kamu, dan tidak mau (membuat) keberatan atas kamu.*

Dari Ayat ini diambil alasan bahwa: Orang yang tidak mampu/kesulitan Hajji dari Miqaat, maka Hajjinya shah, bila ia dapat Wuquf, karena ini adalah "suatu keringanan" dari Allah.

DARI SAYA: Ayat itu, kalau kita pakai secara hubungan, adalah berhubungan dengan puasa, yakni orang sakit dan musafir boleh "tidak puasa", tetapi harus mengganti sesudah bulan Ramadhan. Mereka "boleh tidak puasa" itu, adalah satu keringanan dari Allah.

Kalau dipakai secara umum, maksudnya: semua ketentuan dari Allah, baik perintah-perintah-Nya, larangan-larangan-Nya, rukhshah-rukhshah-Nya dsb adalah keringanan dari Allah yang sudah diukur menurut kemampuan manusia.

Kata-kata "keringanan" (kemudahan/rukhshah), tidak selalu menunjukkan bahwa tadinya "berat" atau "payah", seperti yang musafir, boleh berbuka puasa. Ini tidak menunjukkan bahwa "berpuasa dalam safar" itu satu "keberatan", bahkan ada riwayat:

عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرٍو الاَسْلَمِيِّ اَنَّهُ قَالَ : يَارَسُوْلَ اللهِ اَجِدُ بِيْ قُوَّةً عَلَى الصِّيَامِ فِي السَّفَرِ فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : هِيَ رُخْصَةٌ مِنَ اللهِ فَمَنْ اَخَذَ بِهَا فَحَسَنٌ وَمَنْ اَحَبَّ اَنْ يَصُوْمَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ. (مسلم)

Artinya: *Dari Hamzah bin Amr Al-Aslamiy, bahwa ia bertanya: Yaa Rasulullah! Aku merasa ada kekuatan padaku untuk berpuasa dalam pelayaran, maka adakah halangan atasku ? Rasulullah saw. menjawab: Tidak puasa itu adalah satu kelonggaran dari Allah. Maka barangsiapa*

menggunakannya, adalah baik, tetapi barangsiapa suka berpuasa, maka tidak ada dosa atasnya. (S. Muslim:Sy. Muslim 7: 238).

Tentang "tidak berihram dari Miqaat" itu, tidak ada "keringanan" dari Allah atau Rasul-Nya.

Maka Ayat tersebut, tidak kena dijadikan alasan tambahan.

2. Firman Allah: Al-Hajj 78:

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ.

Artinya: ... *dan tidak Allah menjadikan atas kamu dalam agama, satu perkara yang berat.*

Dari Ayat ini difahami bahwa "boleh berihram dari luar Miqaat" kalau tidak mampu/kesulitan, karena Allah tidak menghendaki keberatan.

DARI SAYA: Ayat ini tegas mengatakan bahwa Allah tidak menjadikan sesuatu perkara yang berat dalam agama.

Harap diperhatikan bahwa "yang berbuat" tidak berat itu, adalah Allah, bukan kita. Maka ukuran berat-ringan adalah pada Allah. Maka Ayat ini tidak juga kena dijadikan alasan tambahan untuk soal yang kita bicarakan.

3. Sabda Nabi saw.:

يَسِّرُوْا وَلاَ تُعَسِّرُوْا

Artinya: *Mudahkanlah dan jangan susahkan.* (SR. Bukhari: Adab 80: FB. 10: 400, Ilm 11: FB 1: 130, Ahkaam: FB. 13: 131, Maghazie: FB. 8: 45; Muslim: Sy. M. 12: 40).

Hadits ini dipakai sebagai dalil tentang boleh ihraam luar Miqaat kalau tidak mampu atau kesulitan.

DARI SAYA: Hadits tersebut, tidak kena dipakai sebagai alasan "sah Haji yang tidak berihraam dari Miqaatnya karena tidak mampu/kesulitan", walaupun sebagai alasan-tambahan, karena:

a. Kalau dipakai sebagai alasan "boleh ihraam tidak pada Miqaatnya karena tidak mampu/kesulitan, sehingga Hajinya menjadi sah kalau sudah Wuquf", maka konsekuensinya: sah juga Hajinya, bila tidak Thawaf, tidak Sa`i karena tidak mampu/kesulitan", asal dapat Wuquf dengan alasan AL-HAJJU `ARAFAH. Apakah begini ? Harap Kiai pertimbangkan.

b. Kalau kita melihat beberapa riwayat dan hadits Nabi saw. adalah hadits tersebut berhubungan dengan soal-soal keduniaan yang ada pilihannya, yaitu, kalau ada dua perkara yang satu "memberatkan" dan yang

satu "ringan", maka kita memilih yang "ringan". Ini bisa kita dapati dari riwayat-riwayat berikut:

1). Dari Abi Musa, ia berkata:

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اِذَا بَعَثَ اَحَدًا مِنَ اَصْحَابِهِ فِي بَعْضِ اَمْرِهِ، قَالَ: بَشِّرُوْا وَلاَ تُنَفِّرُوْا وَيَسِّرُوْا وَلاَ تُعَسِّرُوْا

Artinya: *Adalah Rasulullah saw., apabila mengutus seseorang dari sahabatnya dalam sebagian urusannya, beliau bersabda: Gembirakanlah (manusia), dan jangan jauhkan, dan mudahkanlah dan jangan payahkan.* (SR. Muslim: Syarahnya 12: 40).

Dalam hadits dikatakan "urusannya". Ketika Nabi saw. mengutus Abu Musa dan Mu`adz ke Yaman sebagai pejabat di negeri itu, Nabi ucapkan seperti hadits itu juga. Maka kata-kata "urusan" itu ditujukan kepada urusan "mengajak" dan "mengatur" rakyat Yaman, bukan "memudahkan" soal agama.

2). Dari Ibnu Abbas, dari Nabi saw. bahwa Nabi saw. bersabda:

عَلِّمُوْا وَيَسِّرُوْا وَلاَ تُعَسِّرُوْا وَاِذَا غَضِبَ اَحَدُكُمْ فَلْيَسْكُتْ (أحمد)

Artinya: *Ajarlah (beritahulah), dan mudahkanlah, dan jangan susahkan. Dan apabila salah seorang dari kamu marah, maka hendaklah ia diam.* (SR. Ahmad No. 2135).

Dari Sabda Nabi saw. "ajarlah" dan "apabila marah" itu, menunjukkan bahwa perintah mudahkanlah itu adalah dalam urusan keduniaan, yaitu "mengajar".

3). Dari Abu Musa, ia berkata:

لَمَّا بَعَثَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَمُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ قَالَ لَهُمَا : يَسِّرَا وَلاَ تُعَسِّرَا وَبَشِّرَا وَلاَ تُنَفِّرَا وَتَطَاوَعَا. قَالَ أَبُو مُوسَى: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا بِأَرْضٍ يُصْنَعُ فِيهَا شَرَابٌ مِنَ الْعَسَلِ يُقَالُ لَهُ الْبِتْعُ وَشَرَابٌ مِنَ الشَّعِيرِ يُقَالُ لَهُ الْمِزْرُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ (البخاري)

Artinya: *Tatkala Rasulullah saw. mengutus dia dan Mu`adz bin Jabal, Nabi saw. bersabda kepada keduanya: Mudahkanlah dan jangan susahkan, gembirakanlah dan jangan jauhkan, dan saling bersetujulah. Kata Abu Musa: Yaa Rasulullah. Sesungguhnya kami di negeri yang di situ dibuat orang minuman dari madu, dinamakan Bit`u, dan ada minuman (keras) dari beras Belanda, dinamakan Miz-ru. Maka Rasulullah saw. bersabda: Tiap-tiap yang memabukkan itu, haram.* (Bukhari 7: 101, FB. 10: 400, U.Qari 22: 167).

Sesudah Nabi saw. bersabda "mudahkanlah", "saling bersetujulah", lalu Abu Musa bertanya tentang minuman yang dibuat orang Yaman. Maksudnya "bagaimana cara mengatasinya". Lalu Nabi saw. bersabda: "Tiap-tiap yang memabukkan itu, haram". Dari sini dapat kita mengambil kesimpulan bahwa hukum minuman yang dibuat orang-orang Yaman itu, kalau memabukkan tetap haram, hanya cara kamu menyampaikannya dan cara kamu mengatasi perbuatan mereka itu, carilah jalan yang mudah, jangan sampai mereka menjauhkan diri dari Islam, karena mereka adalah orang-orang yang baru masuk Islam yang perlu dijinakkan hati-hati mereka.

Ibnu Hajar berkata:

وَالْمُرَادُ تَأْلِيْفُ مَنْ قَرُبَ اِسْلاَمُهُ وَتَرْكُ التَّشْدِيْدِ فِي الاِبْتِدَاءِ...

Artinya: *Dan yang dimaksud (dengan hadits tsb): Menjinakkan orang yang baru masuk Islam, dan tidak berlaku keras atasnya pada permulaan...* (Fathul-Bari 1: 120).

4. Qaul Imam Syafi`i:

اِذَ ضَاقَ الاَمرُ اتَّسَعَ

Artinya: *Apabila satu urusan sempit, ia menjadi luas.*

Qaul Imam Syafi`i tersebut dipakai sebagai alasan-tambahan untuk mengesahkan Haji orang yang tidak melalui Miqaatnya karena tidak mampu/kesulitan.

DARI SAYA: Maksud qaul Imam Syafi`i itu, bahwa apabila kita sudah tidak dapat mengerjakan sesuatu ketentuan agama, sebagaimana mestinya, maka di waktu itu, ketentuan tersebut menjadi luas. Kata-kata "luas" ini, dapat dimaknakan sebagai berikut:

a. "luas" dengan makna: diganti dengan lainnya, seperti: orang muqim tidak dapat berwudhu" karena tidak ada air. Diganti dengan tayammum.

b. "luas" dengan makna "gugur", seperti: sama sekali tidak dapat menunaikan ibadah Haji sampai wafatnya; ini gugur dan tidak ada gantinya.

Ringkasnya: "Keluasan" itu, mesti ada ketentuannya dari Allah atau Rasul, sedang dalam masalah yang kita bicarakan tidak boleh ada keterangannya.

Selain itu, qaul Imam Syafi'i itu, didasarkan atas ayat-ayat dan hadits yang dikemukakan Kiai di atas. Maka pembicaraannya, tentu kembali ke situ juga.

Dengan keterangan-keterangan dan penjelasan-penjelasan tersebut, dapatlah diketahui bahwa 4 alasan tambahan dari Kiai tersebut, tidak kena untuk mengesahkan Haji orang yang tidak dari Miqaatnya karena tidak mampu/kesulitan itu.

Kiai tidak menerangkan bentuk "tidak mampu" dan bentuk "kesulitan" itu, sesudah pergi Haji, ini tidak menjadi sebab untuk boleh meninggalkan salah satu ibadat Haji yang diperintah tanpa kecuali, seperti ihram dari Miqaat itu.

Mestinya: Kita berusaha menghilangkan "tidak mampu" atau "kesulitan" itu. Jangan hendaknya hukum agama dikalahkan begitu saja.

THAWAF SEBAGAI SHALAT

Soal : *Dalam Al-Muslimun No. 134, terdapat jawaban bahwa sah thawaf seseorang yang batal wudhu'nya, kemudian ada hadits:*

الطَّوَافُ صَلاَةٌ

Mana yang lebih kuat atau sama-sama boleh dipakai hujjah ?
Mohon penjelasan.

Jawab :

1. Arti hadits itu: (Nabi saw bersabda): Thawaf itu, adalah Shalat.
2. Hadits itu diriwayatkan oleh Nasaa'i bab Manasik 136, oleh ad-Daimi, bab Manasik 32, Musnad Ahmad 3:414, 4:64, 5:377. Di antara riwayat-riwayat itu, ada yang shahih dan ada yang lemah.
3. Hadits itu, dalam semua kitab yang tersebut pada No.2 tidak hanya begitu saja, ada sambungannya. Biarlah disini kita bicarakan yang sepotong itu saja.

4. Menurut zhahir hadits tersebut, nyatalah bahwa THAWAF itu SHALAT. SHALAT kita sudah maklum ada takbir di permulaan dan ada salam di akhirnya. kalau betul thawaf itu shalat, tentu mesti ada takbir dan salam tersebut, tetapi nyatanya tidak begitu. Berarti bahwa Thawaf itu bukan shalat dengan arti biasa (sembahyang).
5. Lalu timbul pertanyaan: Kalau begitu, apa maksud SHALAT dalam hadits tersebut ?

SHALAT mempunyai beberapa arti: (1) Shalat dengan arti yang biasa orang sebut "sembahyang". (2) Doa. (3) Pengagungan (ta`zhiem). (4) Minta ampun. (5) Pengampunan (lihat mu'jam al-fa-zhil-quran dam al-Wujuh wan-na-zhaa-ir)

Selain itu. Nabi saw bersabda:

اِنَّمَا جُعِلَ الطَّوَافُ بِالبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالمَرْوَةِ رَمْيُ الجِمَارِ لِاقَامَةِ ذِكْرِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ (احمد/ فتح الربانى ١٢ : ٦٨)

Artinya: *Dijadikan Thawaf keliling Baitullah dan antara Shafa` dan Marwah, dan melontarkan jamrah-jamrah, hanya untuk "ingat" kepada Allah `Azza wa jalla* (H.HS.R.Ahmad:FR,12:68).

Dari hadits ini, dapat difahami bahwa maksud SHALAT dalam hadits di atas, ialah "mengingat Allah". Di antara yang dikatakan mengingat Allah itu adalah minta ampun. Berdoa dan mengagungkan Allah.

Di hadits lain, Rasulullah saw bersabda:

الطَّوَافُ حَوْلَ البَيْتِ مِثْلُ الصَّلاَةِ... (الحاكم والترمذي)

Artinya: *Thawaf di baitullah itu, sekedudukan dengan shalat* ...(SR.Hakim 2:267, Turmudzi 967, at Talkhiesh 1:130).

Perkataan sekedudukan di sini, adalah tentang nilai thawaf pada pandangan agama sama dengan nilai shalat. Bukan berarti thawaf itu sama dengan shalat dalam segala-galanya.

Ada riwayat dari Ibnu Abbas:

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَرَّ وَهُوَ يَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ بِإِنْسَانٍ رَبَطَ يَدَهُ إِلَى إِنْسَانٍ بِسَيْرٍ أَوْ بِخَيْطٍ أَوْ بِشَيْءٍ غَيْرِ ذَلِكَ فَقَطَعَهُ النَّبِيُّ ص بِيَدِهِ ثُمَّ قَالَ قُدْهُ بِيَدِهِ. (البخاري)

Artinya *Bahwa Nabi saw melalui sedang ia berthawaf di ka'bah, seorang mengikat tangannya kepada seorang dengan jeratan dari kulit, atau dengan benang atau dengan sesuatu selain itu, Lalu Nabi saw putuskan dia dengan tangannya, lalu bersabda: tuntunlah dengan tangannya* (SR. Bukhari Bab Beromong Di Waktu Thawaf,FB 3:313).

Hadits ini menerangkan Nabi saw beromong ketika thawaf, sedangkan di dalam shalat tidak dibenarkan beromong-omong.

Sabda Nabi saw. dalam hadits lain

الطَّوَافُ بِالبَيْتِ صَلاَةٌ إِلاَّ أَنَّ اللهَ اَبَاحَ فِيْهِ المَنْطِقَ فَمَنْ نَطَقَ فَلاَ يَنْطِقُ إِلاَّ بِخَيْرٍ (ابن حبان والحاكم والبيهقى)

Artinya: *Thawaf di Baitullah itu shalat, hanya Allah membolehkan berkata-kata (beromong) padanya. Maka barangsiapa beromong, janganlah ia beromong melainkan yang baik-baik* (SR Ibnu Hibban: maw zh.998 al hakim 1:259, Nash-burayah 3:57, Baihaqi 5:87).

Ada riwayat dari Ibnu Abbas, ia berkata:

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ شَرَبَ مَاءً فِي الطَّوَافِ (ابن حبان)

Artinya: *Bahwa Nabi saw minum air dalam thawafnya.* (S.Ibnu Hibban: M-ZH, 1002).

KESIMPULAN:

a. Dari riwayat-riwayat: (1). Nabi saw berbicara dengan orang yang menjerat tangannya ketika thawaf, (2) Sabda Nabi saw bahwa Allah membolehkan berkata ketika thawaf dan (3). Riwayat bahwa Nabi saw minum ketika thawaf dapatlah kita ketahui bahwa thawaf itu, bukan shalat dan tidak sama dengan shalat, karena dalam shalat tidak boleh beromong dan tidak boleh minum.
b. Karena itu, untuk thawaf tidak perlu wudhu' sebagaimana tersebut dalam Al-Muslimun Mo 134 itu.

IHRAM TIDAK DARI MIQAAT

Masalah ini, sudah dibicarakan dalam Al-Muslimun No. 130, 132 dan 140.

Kiranya cukuplah sudah pembicaraan kita, sekalipun berulang-ulang terutama No. 140.

Dengan kupasan-kupasan di Al-Muslimun nomor-nomor tersebut, Kiai Subky Siddiq, Kaliwungu masih kurang puas. Seperti surat beliau kepada kami.

Maka berikut ini, saya coba-coba mendudukkan masalah itu dengan mengembalikan kepada pokok-pokoknya.

1. Kita sudah sama-sama maklum, bahwa Haji itu wajib.
2. Haji yang dicontohkan Nabi saw. pokok-pokoknya adalah:
   a. Ihram dari Miqaat (Dulu Nabi saw. ihram dari Dzul Hulaifah).
   b. Thawaf Qudum.
   c. Sa`i antara Shafaa dan Marwah.
   d. Wuquf di Arafah.
   e. Bermalam di Muzdalifah.
   f. Melontar jamratul-`Aqabah.
   g. Menyembelih qurban di Mina.
   h. Mencukur/menggunting rambut.
   i. Thawaf Ifadhah.
   j. Bermalam di Mina.
   k. Melontar ketiga-tiga jamrah.
   l. Thawaf Wada'

Lalu ada sabda Nabi saw.:

خُذُوْا عَنِّى مَنَاسِكَكُمْ (مسلم)

Artinya: *Ambillah dari aku "manasik" kamu.* (HSR. Muslim).

Yang dikatakan "manasik" itu, ialah perincian dari ibadat Haji, yaitu dari IHRAM sampai THAWAF WADA' tersebut di atas.

Itulah namanya Ibadat Haji. Kalau tidak begitu, bukan Haji, kecuali yang diberi kelonggaran atau yang dikecualikan oleh Nabi sendiri, seperti perempuan haidh tidak boleh Thawaf, orang-orang lemah diperkenankan tidak bermalam di Muzdalifah atau Mina.

Di antara pengecualian-pengecualian itu, tidak terdapat satu pun keterangan "pengecualian tentang ihraam".

Secara pokok, kalau kita lakukan ihraam tidak dari Miqaatnya, maka itu bukan Haji. Termasuk dalam sabda Nabi saw.:

مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ (مسلم)

Artinya: *Barangsiapa mengamalkan satu amalan yang tidak ada "amar" kami atasnya, maka amalan itu tertolak.* (SR. Muslim).

Perkataan "amar" dalam hadits ini mempunyai arti: (1). Perintah, (2). Urusan, (3). Omongan, (4). Hukum, (5). Ketentuan dan sebagainya. Arti yang tepat untuk ihram tidak dari miqaat itu, ialah: Barangsiapa mengamalkan satu amalan yang tidak ada perintah/omongan atau ketentuan dari kami, maka amalan itu tertolak".

"Ihram tidak dari Miqaat", mana ada perintah, atau omongan atau ketentuan dari Rasulullah saw. Haram kiranya Kiai dapat tunjukkan.

Adapun Hadits:

الحَجُّ عَرَفَةُ (البخاري)

Artinya: *Hajji itu, Arafah.*

Tidak menunjukkan bahwa kalau tidak ihram dari Miqaat, asal dapat Wuquf, hajinya menjadi sah. Hadits itu maksudnya: Ibadat Haji itu, sempurnanya dengan Wuquf. Sabda Nabi ini, tidak pula berarti bahwa manasik-manasik yang lain-lain tidak perlu dikerjakan.

Sebagai perbandingan: Nabi bersabda:

الدِّيْنُ خَالِصٌ (البخاري)

Artinya: *Agama itu, ikhlash.* (HSR. Bukhari).

Apakah kita ber-agama cukup dengan "ikhlash" saja, dengan makna bahwa amal-amal lain seperti shalat, puasa, haji, zakat dan lain-lain tidak diperlukan sebagaimana mestinya ?

Demikianlah, mudah-mudahan dapat memberikan kepuasa kepada Kiai Subky.

QURBAN DI MAKKAH TANGGAL BERAPA ?

Soal : *Qurban (Had-yu) di Makkah yang lebih utama dilaksanakan pada tanggap berapa ?*

Jawab :

1. HAD-YU: ialah onta atau sapi atau kambing yang digiring ke Baitullah di Makkah untuk diqurbankan dan disembelih di situ, dan disedekahkan dagingnya. (Mu`jam al-Fazhil-Qur'ani-Karim).
2. Tentang lebih utama dilaksanakan qurban hadyu itu, tidak ada hadits atau riwayat dari Nabi saw. yang menentukan tanggalnya hanya ada hadits begini:

كُلُّ أَيَّامِ التَّشْرِيْقِ ذَبْحٌ (أحمد)

Artinya: Semua hari-hari Tasyriq, adalah (hari) sembelihan. (SR. Ahmad: FR. 13: 94)

Yang dikatakan hari-hari Tasyriq itu, ialah tanggal 11, 12, dan 13 Dzul-Hijjah. Tanggal Dzul-Hijjah adalah hari qurban. Jumlah hari untuk menyembelih binatang qurban atau hadyu itu, adalah 4 hari, yaitu tanggal 10, 11, 12, dan 13 Dzul-Hijjah.

WANITA HAIDH WUQUF

Soal : *Bolehkah orang yang sedang haidh menjalankan wuquf pada waktu menjalankan Ibadah Haji ?*

Jawab :

Bahkan wanita yang sedang haidh waktu mengerjakan ibadat Haji wajib Wuquf di Arafah, karena yang dikecualikan bagi wanita haidh itu hanya Thawaf dan Sa`i, yakni kalau ia berhaidh, maka tidak boleh ia Thawaf dan tidak boleh Sa`i, sebagaimana riwayat berikut: Dari Aisyah bahwa ia berkata:

قَدِمْتُ مَكَّةَ وَأَنَا حَائِضٌ وَلَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ وَلاَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ قَالَتْ: فَشَكَوْتُ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ افْعَلِي كَمَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لاَ تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي (البخاري)

Artinya: *Aku masuk Makkah, padahal aku dalam keadaan berhaidh, dan tidak Thawaf di Baitullah dan tidak antara Shafa dan Marwa. Ia (Aisyah) berkata: Aku adukan yang demikian itu kepada Rasulullah saw. Ia bersabda: Kerjakanlah sebagaimana (biasa) dikerjakan oleh orang hajji, hanya jangan engkau Thawaf di Baitullah sebelum engkau bersuci (mandi).* (SR.Bukhari: FB. 3: 327).

Kata-kata "thawaf" itu terpakai untuk "thawaf" di Baitullah, dan terpakai juga untuk "sa`i" antara Shafa dan Marwah.

PAKAIAN IHRAM SEBELUM MIQAAT

Soal : *Bolehkah memakai pakaiah ihram di tempat kita sendiri (di negeri sendiri sebelum naik pesawat)? Bagaimana ini kalau dilakukan karena ijtihad untuk memudahkan kita ?*

Jawab :

Tentang jarak berapa jauh dari Miqaat kita harus mengganti pakaian dengan pakaian ihram itu, tidak terdapat ketentuan dari Nabi saw.

Yang ada dalam hadits-hadits, di antaranya dari Ibnu Umar, ia berkata:

إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: يُهِلُّ أَهْلُ الْمَدِيْنَةِ مِنْ ذِى الْحُلَيْفَةِ وَأَهْلُ الشَّامِ مِنَ الْجُحْفَةِ وَأَهْلُ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ، قَالَ عَبْدُ اللهِ: بَلَغَنِى أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: وَيُهِلُّ أَهْلُ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ (البخاري)

Artinya: *Bahwa Rasulullah saw. bersabda: Hendaklah ahli Madinah berihlaal dari Dzul-Hulaifah, dan ahli Syam dari Juffah, dan ahli Najed dari Qarnul (Manazil). Kata Ibnu Umar: Telah sampai berita kepadaku bahwa Rasulullah saw. bersabda: Dan hendaklah ahli Yaman berihlaal dari Yalamlam.* (SR. Bukhari: FB: 3: 249).

Dalam hadits ini, ada kata-kata "ber-ihlaal". Asal artinya: mengeraskan suara, karena kebiasaan orang-orang Haji menyebut "talbiah" (mengucap "labbaika bihajjatin") dengan suara keras di waktu mereka ihram haji/umrah. Lalu lafazh itu terpakai dengan makna "ihram". (Fathul-Bari 3: 247). IHRAAM maksudnya: berniat hendak mengerjakan ibadat Haji/umrah lalu mengucap talbiah.

Adapun menganti pakaian dengan pakaian ihram itu, memang biasa dilakukan ketika orang-orang sampai di Miqaatnya, tetapi ketentuan mesti begitu, tidak ada. Oleh karena itu, tidak salah orang yang mengganti pakaian dengan pakaian ihram dari mulai tempat tinggalnya sebagai persiapan ihramnya nanti apabila sampai di Miqaat.

ADZAN UNTUK YANG AKAN NAIK HAJI

Soal : *Sementara masyarakat kita mengumandangkan adzan untuk orang yang akan pergi menunaikan ibadat Haji. Amalan ini didasarkan keterangan dalam kitab "Tanatuth-thalibin", juz 1, halaman 230 yang berbunyi:*

وَيُسَنُّ الأَذَانُ وَالإِقَامَةُ اَيْضًا خَلْفَ الْمُسَافِرِ لِوُرُوْدِ حَدِيْثٍ صَحِيْحٍ فِيهِ. (إعانة الطالبين ١: ٢٣٠)

Artinya: Dan juga disunnatkan adzan dan qamat mengiringi orang yang akan bepergian, karena adanya hadits shahih tentang ini.

Pertanyaannya:

1. *Bagaimanakah bunyi hadits dimaksud ?*
2. *Kalau hadits dimaksud memang benar ada, shah/tidak ?*

Jawab :

Hadits yang ditanyakan itu, sudah saya periksa, tetapi tidak terdapat. Mungkin yang dikatakan hadits shahih itu, riwayat Muslim yang berbunyi:

فَأَذَّنَ فِي أَصْحَابِهِ بِالرَّحِيْلِ (مسلم ٢:٥٢٥)

Kata (اذن), kalau dibaca adz-dzana dan diartikan adzan shalat, maka arti riwayat itu, menjadi begini:

Maka ia (Nabi saw.) ber-adzan di antara sahabat-sahabatnya untuk berangkat.

Boleh jadi dari arti tersebut, disunnatkan adzan bagi orang yang mau berangkat (bepergian, safar, hajji).

Sebenarnya tidak demikian.

Kata-kata (اذن) itu dapat dibaca dua macam: (1) adz-dzana, (2) aadzana. Keduanya ada dalam nuskhah hadits Muslim, dan keduanya sama artinya, yaitu: memberitahu. Dalam kitab Shahih Muslim, cetakan tahun 1348 Hijriyah, bagian II, di syarahnya tersebut:

فَأَذَّنَ أَيْ أَعْلَمَ بِالرَّحِيْلِ وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ فَأَذَّنَ بِلاَ مَدٍّ وَبِذَالٍ مُشَدَّدَةٍ وَهُوَ بِمَعْنَاهُ

Artinya: *maka (aa-dzana), yaitu memberitahu akan berangkat. Di sebagian nuskhah (tertulis): fa adz-dzana tanpa bunyi panjang dan dengan dua dzaal, dan ini semakna dengan aa-dzana.* (Halaman 525).

Maka arti hadits Muslim itu, adalah: "Maka (Nabi saw.) memberitahu di antara sahabat-sahabatnya supaya berangkat". Sambungan riwayat itu berbunyi:

فَخَرَجَ فَمَرَّ بِالبَيْتِ فَطَافَ بِهِ قَبْلَ الصُّبْحِ ثُمَّ خَرَجَ اِلَى المَدِيْنَةِ

(مسلم)

Artinya: *Lalu Rasulullah saw. keluar (dari tempat singgahnya), melalui Baitullah. Lalu Nabi saw. thawaf di situ sebelum Shubuh, kemudian keluar (pulang) ke Madinah.* (Muslim, K. Hajji No. 123).

Tegasnya Adz-dzana itu bukan ber-adzan, tetapi bermakna memberi tahu, mengumumkan.

Adzan melepaskan jama`ah hajji itu, oleh Syaikh Muhammad Nashiruddin Albaani, dalam kitabnya HAJJI NABI SAW. halaman 107, dimasukkan dalam perbuatan-perbuatan (amal-amal) bid`ah.

HUKUM MENCIUM HAJAR ASWAD

Soal : *Apakah mesti mencium Hajar Aswad waktu ibadat Haji ?*

Jawab :

Menyentuh Hajar Aswad itu, dapat dilakukan dengan beberapa cara:

1. Dengan mengecupnya (mencium dengan bibir).
2. Dengan menjamahnya dan mengkecup (menjamah: meraba).
3. Menjamah boleh dengan jari, boleh dengan tongkat dan sebagainya, lalu tangan atau tongkat itu dikecup.
4. Dengan mengisyaratkan sesuatu kepada Hajar Aswad (tidak menyentuh).

Cara-cara tersebut, dapatlah kita istilahkan dengan "menjamah", sekalipun di antaranya ada yang tidak langsung bersifat "sentuh" betul-betul.

Dalam hal ini ada dua masalah: I. tentang menjamah, II. tentang mencium.

Menjamah Hajar Aswad, adalah amalah Haji yang dilakukan Nabi saw. sedang Nabi saw. bersabda:

خُذُوْا عَنِّى مَنَاسِكَكُمْ (مسلم)

Artinya: *Ambillah dari aku ibadat-ibadat Haji kamu.* (Muslim).

Maka "wajiblah" menjamah Hajar Aswad. Keterangan lain yang memalingkan hukum wajib kepada hukum sunnat tidak terdapat.

Tambahan ada pula riwayat dari Aisyah, ia berkata:

طَافَ النَّبِيُّ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ حَوْلَ الْكَعْبَةِ عَلَى بَعِيرِهِ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ كَرَاهِيَةَ أَنْ يُضْرَبَ عَنْهُ النَّاسُ (مسلم)

Artinya: *Rasulullah saw. thawaf pada Hajji Wada', sekeliling Ka`bah, di atas ontanya sambil menjamah Hajar Aswad, karena tidak suka dipalingkan manusia daripadanya.* (SR. Muslim, Bab boleh Thawaf atas onta: Syarahnya 9: 19).

Perkataan "tidak suka manusia terpaling daripadanya", menguatkan kewajiban menjamah Hajar Aswad sebagaimana tersebut di atas.

Adapun "mencium Hajar Aswad", karena Nabi saw. pernah mengecupnya dan pernah juga tidak, maka hukumnya adalah sunnat; berarti tidak mesti mencium/mengecup Hajar Aswad.

MIQAAT DI DUA TEMPAT

Soal : *Apakah boleh haji tidak pada Miqaatnya ? Dengan alasan bahwa zaman sekarang ini, kita naik pesawat udara sudah tentu tidak dapat turun pada miqaat yang ditetapkan, yaitu bagi pihak sebelah Yaman, ialah Yalamlam. Pernah para Haji Malaysia baru-baru ini, penerbang yang 1-40, miqaatnya di Yalamlam, sedang yang 41-46, miqaatnya di Madinah. Bolehkah begini dengan alasan ijtihad bahwa di zaman Nabi saw. tidak ada pesawat terbang ?*

Jawab :

1. Pertanyaan di permulaan dengan contoh yang dikemukakan oleh Saudara penanya, tampaknya berlainan. Pertanyaannya: Bolehkah Haji pada bukan miqaatnya, tetapi contoh yang diberikan ada dua macam: satu bermiqaat di Madinah dan yang satu di Yalamlam. Mungkin ada kekeliruan faham.
2. Baiklah di sini saya jelaskan.

Yalamlam adalah Miqaat bagi penduduk Yaman, dan bagi orang yang melewatinya. Haditsnya begini:

... وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ فَهُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ لِمَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ (البخاري ومسلم)

Artinya: ... *dan bagi ahli Yaman (miqaatnya) adalah Yalamlam. Lalu Nabi saw. bersabda: Miqaat-miqaat itu adalah bagi mereka (yang ditentukan) itu, dan bagi orang lain yang melewatinya, (yaitu) bagi orang yang mau Haji dan Umrah* ... (SR. Bukhari dan Muslim: Risalah Hajji No. 34).

"Orang lain yang melewatinya" itu, boleh dari jurusan mana saja: apakah dari Barat, dari Selatan, dari Utara atau dari Timur. Tidak mesti dari Timur saja seperti Malaysia atau Indonesia, walaupun kita sebelah fihak Yaman.

Orang Syam (Suriah) umpamanya, miqaatnya adalah Al-Juhfah, tetapi kalau ia datang di Dzul-Hulaifah, maka miqaat untuk dia ketika itu adalah Dzul-Hulaifah, padahal Dzul-Hulaifah itu adalah Miqaat bagi ahli Madinah. (Umdatul-Qari 9: 140). Begitu juga yang lainnya.

Kata Ibnu Hazm: Dan bagi orang yang datang mengambil jalan Yaman, dari Yaman itu (sendiri) atau dari semua negeri, (miqaatnya) adalah Yalamlam. (Al-Muhalla 7: 70).

Sesudah saudara mengetahui yang tersebut, tinggal perlu diketahui lebih dahulu di jurusan mana yang dilalui oleh pesawat 41-60 yang saudara tanyakan. Kalau pesawat-pesawat itu melalui Yalamlam, tetapi penumpang tidak berihram dari Yalamlam, adalah salah dan berarti mereka tidak "mengerjakan haji", karena tidak dari Miqaatnya.

Kalau pesawat 41-46 tidak melalui Yalamlam atau Miqaat yang lain, lalu terus ke Madinah, maka tepatlah bahwa Miqat mereka itu adalah Dzul-Hulaifah.

Ibnu Hazm berkata: bagi orang yang datang dari semua negeri mengambil jalan Madinah atau ia ahli Madinah, (makat miqaatnya) adalah Dzul-Hulaifah. (Al-Muhalla 7: 70).

Dalam soal tersebut, tidak ada hal ijtihad yang saudara sebut-sebut itu. Semua tegas menurut zhahir hadits Nabi saw.

NAIK HAJI TANPA MAHRAM

Soal : *(Dikutip yang perlu-perlu): Kami bertiga (wanita) bermaksud hendak pergi menunaikan ibadat Haji pada tahun ini, insya' Allah. Kami mengikuti rombongan Ustadzah, dan masing-masing kami sudah diberi idzin oleh suami kami.*

Akan tetapi ada yang mengatakan bahwa Haji kami tidak sah tanpa mahram, sebab mahram itu bagi perempuan merupakan rukun Haji yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Kalau tidak ada mahram perempuan itu tidak wajib Haji.

Semua keterangan ini kata orang itu ada dasarnya dari Al-Qur'an.

Mohon penjelasan Ustadz.

Jawab :

1. "Pendapat" yang Ibu kemukakan, yaitu bahwa ibadat Haji tanpa mahram tidak sah dan sebagainya itu, memang ada dalam kitab-kitab fiqh.
2. Pendapat tersebut diambil dari beberapa hadits dan riwayat sebagai berikut:

   DALIL PERTAMA: Rasulullah saw. bersabda:

   وَلاَ تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ إِلاَّ وَمَعَهَا ذُوْ مَحْرَمٍ (البخاري ومسلم)

   Artinya: ... *dan tidak boleh perempuan bepergian, melainkan bersama mahramnya.* (Bukhari, Muslim).

   Golongan yang berpendapat seperti tersebut dalam soal di atas berkata bahwa orang naik Haji itu, adalah orang musafir (dalam perjalanan). Karena itu, orang pergi Haji harus bersama mahramnya.

   DALIL KEDUA: Di waktu Nabi saw. berkhutah mengucapkan sabdanya tersebut di atas, berdiri seorang laki-laki, lalu bertanya:

   يَارَسُوْلَ اللهِ إِنَّ امْرَأَتِى خَرَجَتْ حَاجَةً وَإِنِّى اكْتُتِبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا، قَالَ: فَانْطَلِقْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ (البخاري ومسلم)

   Artinya: *Ya Rasulullah! Sesungguhnya isteriku telah keluar pergi Haji, padahal aku telah mendaftarkan diri untuk peperangan anu dan anu (bagaimana) ? Jawab Nabi saw.: Maka hendaklah engkau pergi, lalu Haji bersama isterimu.* (Bukhari dan Muslim).

   Kata golongan tersebut, bahwa sabda Nabi saw. "pergilah Haji bersama isterimu" itu, menunjukkan bahwa wanita yang mau naik Haji harus dengan mahramnya.

DALIL KETIGA: Ada hadits:

لاَتَحَجَّنَّ امْرَأَةٌ إِلاَّ وَمَعَهَا زَوْجٌ (الدارقطني)

Artinya: *Tidak boleh sekali-kali seorang perempuan naik Haji, melainkan besama suaminya.* (R.Daraquthni: NA. 5: 16).

Kata golongan tersebut: Hadits ini cukup tegas menunjukkan bahwa harus ada mahram bagi perempuan yang mau naik Haji.

DALIL KEEMPAT: Hadits:

لاَتُسَافِرُ الْمَرْأَةُ سَفَرَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ أَوْتَحُجُّ إِلاَّ وَمَعَهَا زَوْجُهَا (الدارقطني)

Artinya: *Tidak boleh wanita bepergian perjalanan tiga hari, atau naik Haji, melainkan beserta dia ada suaminya.* (R. Daraquthni: NA. 5: 16).

Hadits ini pun, kata golongan tersebut, tegas menentukan bahwa perempuan yang mau naik Haji, harus ada suaminya (mahramnya).

DALIL KELIMA: Firman Allah:

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيْلاً (ال عمران ٩٧)

Artinya: *Dan karena Allah wajib atas manusia menuju ke Baitullah (naik Haji), (yakni) siapa-siapa yang berdaya ke sana.* (Ali Imran 87).

Dalam Ayat ini, ada kata-kata "sabilan" yang asal artinya "jalan". Oleh golongan tersebut, "mahram" itu dimasukkan dalam bagian jalan untuk naik Haji. Maka perempuan yang mau naik Haji, harus ada mahramnya.

KESIMPULAN

Golongan tersebut berpendapat:

a. Bahwa wanita yang hendak naik Haji harus ada mahramnya,
b. Bahwa mahram itu adalah sebagai syarat Haji; tidak sah Haji, kalau tidak ada mahram,
c. Selama tidak ada mahram, wanita tidak boleh naik Haji, dan tidak berkewajiban Haji.

Penjelasan dan Sanggahannya

1). Tentang Dalil Pertama: Hadits ini memang shahih dari Nabi saw. Hendaklah kita beda-bedakan antara Haji dan perjalanan. HAJI itu satu ibadat, dan PERJALANAN (misalnya dengan berlayar) itu satu perbuatan keduniaan yang biasa dilakukan manusia. Untuk mengerjakan Haji

adakalanya tidak perlu berlayar, seperti penduduk Makkah, dan adakalanya perlu dengan berlayar, seperti kita yang dari Indonesia.

Wanita dari luar Makkah, umpamanya dari Indonesia, kalau mau naik Haji terpaksa mesti berlayar. Untuk berlayar perlu mahram, bukan untuk ibadat Hajinya. Karena itu, mahram bukanlah rukun atau syarat bagi sahnya ibadat Haji.

2). Tentang Dalil Kedua: Riwayat Bukhari dan Muslim ini memang shahih. Sepintas lalu tampak bahwa harus ada mahram bagi wanita yang naik Haji. Tetapi kalau kita melihat perintah Nabi saw. kepada si suami itu, belumlah jelas bahwa isterinya yang naik Haji itu harus bersama mahramnya. Nabi saw. hanya berkata si suami: "Hendaklah engkau pergi, naiklah Haji bersama isterimu".

Kata Ibnu Hazm dalam kitabnya Al-Muhalla 7: 53:

... فَلَمْ يَقُلْ عَلَيْهِ السَّلاَمُ لاَ تَخْرُجُ إِلَى الحَجِّ إِلاَّ مَعَكَ وَلاَ نَهَاهَا عَنِ الحَجِّ أَصْلاً بَلْ أَلْزَمَ الزَّوْجَ تَرْكَ نَذْرِ فِي الجِهَادِ وَأَلْزَمَهُ الحَجَّ مَعَهَا فَالفَرْضُ فِي ذَلِكَ عَلَى الزَّوْجِ لاَ عَلَيْهَا.

(المحلى ٧:٥٢)

Artinya: *Nabi saw. tidak bersabda: Jangan ia (isteri) keluar ke Haji melainkan bersama engkau (suami)."Dan Nabi saw. tidak melarang si isteri untuk naik Haji sama sekali, bahkan Nabi saw. memestikan si suami meniggalkan nadzarnya mau turut perang itu dan memestikan si suami naik Haji bersama si isteri. Maka yang wajib tentang itu adalah atas si suami bukan atas si isteri.*

Ringkasnya: Mahramnya itu bukan satu kewajiban atau syarat bagi perempuan yang mau naik Haji.

3). Tentang Dalil Ketiga: Hadits ini diriwayatkan Daraquthni dalam kitabnya juz II, halaman 223. Dalam kitab Nailul-Authar 5: 15. Asy-Syaukani bekata bahwa hadits tersebut dishahihkan oleh Abu Awanah. Tetapi sanadnya (rawi-rawi hadits itu) agak meragukan, karena rawi yang bernama Amar bin Dinaar berkata bahwa ia menerima Hadits itu dari rawi yang bernama Ma`bad atau dari Ikrimah. Perkataan "atau" ini meragukan. Selain itu Amr bin Dinaar itu, seorang alim kepercayaan, tetapi pernah menyamarkan hadits, yaitu meriwayatkan hadits dengan kata-kata yang menunjukkan bahwa ia menerima hadits itu dari orang yang ia sebut, padahal belum tentu ia menerimanya. Sungguhpun meragukan tetapi Imam al-Bazzar meriwayatkan hadits itu dengan tegas menunjuk-

kan bahwa Amr bin Dinaar langsung menerima hadits itu dari Ma`bad tersebut. Maka hadits ini sudah dapat dijadikan alasan.

Hanya tinggal kita bicarakan tentang "larangan" yang terdapat dalam hadits ketiga itu, yaitu: "Tidak boleh wanita naik Haji tanpa suami".

Apakah larangan tersebut hukumnya haram ataukah mahram itu menjadi syarat sahnya Haji ataukah larangan itu merupakan bimbingan ? (Larangan yang bersifat bimbingan ini dalam Ilmu\ Ushul Fiqih disebut Lil-Ir-Syaad).

Penentuan salah satu dari tiga macam pertanyaan ini, akan kita dapati dalam keterangan-keterangan berikut:

4). Tentang Dalil Keempat: Hadits yang keempat ini diriwayatkan oleh Daraquthny dalam kitabnya juz 2: 223. Hadits ini lemah, karena dari antara rawi-rawi yang menceritakannya ada yang bernama Jabir al-Ju`fy yang teranggap sebagai seorang pendusta. Maka riwayatnya tidak dapat dipakai. Karena itu, Hadits keempat ini, tidak dapat dipakai sebagai alasan.

5). Tentang Dalil Kelima: Tentang perkataan "sabilan" yang ada dalam Ali Imran 97 itu, kalau sudah pasti bahwa mahram itu menjadi syarat Haji, dapat dimasukkan dalam makna "sabilan" itu, tetapi menurut beberapa banyak riwayat yang sebagiannya menguatkan sebagian, ketika ada orang bertanya kepada Nabi saw.: Apa maksud kata-kata "sabilan" yang ada dalam Ali Imran itu. Rasulullah saw. menjawab:

الزَّادُ وَالرَّاحِلَةُ. (الدارقطنى والحاكم والشافعي والترمذي وابن ماجه وابن المنذر/ زاد المسير ١:٤٢٨)

Artinya: *(Yaitu) Bekal dan kendaraan.* (R. Daraquthni, Hakim, Baihaqi, Syafi`i, Turmudzi, Ibnu Majah, Ibnul Mundzir; Zadul-Masir I: 428).

"Bekal" maksudnya pembelanjaan dan sebagiannya yang cukup untuk pergi-balik. "Kendaraan" maksudnya bisa ke sana, baik dengan kendaraan atau lainnya dengan aman.

Dalam jawaban itu, Nabi saw. tidak menyebut "mahram". Kalau "mahram" itu betul-betul menjadi syarat, tentu Nabi saw. menyebutnya, karena kalau sudah menjadi syarat, tetapi tidak dipenuhi, maka tentu Hajinya tidak sah.

Ringkasnya "Mahram" itu tidak menjadi syarat naik haji bagi wanita.

Sesudah mengetahui semua keterangan di atas, maka kita kembali membicarakan Dalil Ketiga, yaitu: "Tidak boleh wanita naik Haji tanpa suami (mahram). Larangan dalam hadits ini, dapat dimaknakan dengan beberapa makna:

I. Haram wanita naik Haji tanpa mahram.

II. Tidak shah wanita naik Haji tanpa mahram.

III. Sebaiknya wanita naik Haji bersama mahram.

Untuk menentukan makna mana yang dapat dipakai, baiklah kita perhatikan hadits/riwayat/keterangan berikut:

PERTAMA: Riwayat:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فِي امْرَأَةٍ لَهَا زَوْجٌ وَلَهَا مَالٌ وَلاَ يَأْذَنُ لَهَا زَوْجُهَا فِي الحَجِّ قَالَ: لَيْسَ لَهَا أَنْ تَنْطَلِقَ إِلاَّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا. (الطبراني)

Artinya: *Dari Ibnu Umar, dari Rasulullah saw. tentang seorang perempuan yang mempunyai suami dan berharta, tetapi tidak idzinkan oleh suaminya naik Haji, Rasulullah saw. bersada: "Tidak boleh ia pergi, melainkan dengan idzin suaminya"*. (Riwayat Thabrany dalam kitabnya: Al-Mu`jamush-shaghir dan al-Ausath, dan rawi-rawinya kerpercayaan: Majma`uz-Zawaaid 3: 214).

Sabda Nabi saw. "Tidak boleh ia pergi itu", karena larangan si suami. Sabda Nabi saw. "melainkan dengan idzin suaminya" itu, menunjukkan bahwa perempuan itu boleh pergi, kalau sudah dapat idzin dari suaminya.

Dalam kejadian tersebut, sama sekali tidak ada soal "mahram". Kalau mahram menjadi syarat, sepatutnya disebut oleh Nabi saw.

KEDUA: Riwayat tentang perempuan yang naik Haji, lalu Nabi saw. memerintah si suami supaya naik Haji bersama isterinya (Dalil Kedua). Dalam riwayat ini, Rasulullah saw. tidak melarang atau mencela perempuan itu pergi Haji tanpa mahram. Hanya kepada suaminya Nabi saw. memerintah dia naik Haji bersama isteriya.

Jadi, tidak ada soal mahram. (Lihat omongan Ibnu Hazm di atas).

KETIGA: Ada riwayat dari Ibrahim, dari ayahnya, dari datuknya, ia berkata:

أَذِنَ عُمَرَ لِأَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ فِي آخِرِ حَجَّةٍ حَجَّهَا فَبَعَثَ مَعَهُنَّ عُثْمَانَ ابنَ عَفَّانَ وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ (البخاري)

Artinya: *Khalifah Umar telah mengidizinkan isteri-isteri Nabi saw. pada akhir Hajinya, (yaitu) ia mengutus bersama isteri-isteri itu, Utsman bin Affan dan Abdurrahman (bin Auf).* (SR. Bukhari, Bab Hajjin-Nisa': Fathul-Bary 4: 51, Umdatul-Qari 10: 219).

Riwayat ini menunjukkan bahwa isteri-isteri Nabi saw. naik Haji tanpa "mahram", karena Utsman dan Abdurrahman itu, bukan mahram mereka. (UQ. 10: 220).

Menurut kitab Thabaqat Ibnu Sa`d 8: 209 diriwayatkan bahwa:

a. Haji Umar yang terakhir itu pada tahun 23 Hijriyah, yaitu sesudah lama wafat Nabi saw. Berdasar ini maka Haji isteri-isteri itu adalah sesudah wafat Nabi saw.
b. Mereka dibawa dalam keadaan sekedup di atas onta.
c. Utsman duduk di atas onta di sebelah muka mereka, sedangkan Abdurrahman di sebelah belakang onta.
d. Mereka tidak membiarkan seorang pun mendekati isteri-isteri Nabi saw. itu, dan tidak membiarkan seorang pun melalui di hadapan mereka.
e. Umar turut juga Haji bersama mereka, tetapi berpisah. Jumlah isteri-isteri yang naik Haji itu, adalah delapan orang.
f. Apabila mereka berhenti di lembah yang luas, isteri-isteri itu berhenti di permulaan lembah, sedang Utsman dan Abdurrahman di sebelah akhir lembah, tidak ada seorang pun yang mendekati mereka.

Sikap Umar meng-idzinkan isteri-isteri Nabi saw. naik Haji tanpa mahram itu, diikuti oleh sahabat-sahabat Nabi saw. dan orang-orang di zaman itu, dengan tidak ada yang mengingkarinya. (FB. 4: 52, UQ 10: 219).

Mereka yang naik Haji itu adalah dari Madinah ke Makkah. Berarti mereka dalam perjalanan.

Pada DALIL PERTAMA di awal masalah ini, ada sabda Nabi saw. bahwa perempuan tiak boleh bepergian tanpa mahram. Hadits ini asalnya umum untuk semua macam wanita; baik yang muda yang tua, yang bersuami, yang tidak bersuami, yang bepergian biasa atau yang bepergian naik Haji. Maka riwayat isteri-isteri Nabi saw. naik Haji itu, dapat dijadikan takhsish atau pengecualian, yaitu rombongan wanita-wanita (bukan seorang wanita) boleh bersama-sama bepergian naik Haji dengan dikawal oleh orang-orang kepercayaan, seperti Utsman dan Abdurrahman tersebut. Dari bantahan-bantahan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa larangan Nabi saw. dalam Dalil Ketiga, adalah untuk bimbingan bukan mahram.

Penjelasan Tambahan

Tentang riwayat isteri-isteri Nabi saw. naik Haji itu. Ada ulama yang berkata bahwa isteri-isteri Nabi saw. itu adalah sebagai ibu bagi orang-orang Islam, di antaranya Utsman dan Abdurrahman bin Auf itu. Jadi Utsman dan Abdurrahman dan semua orang yang lain, adalah mahram bagi isteri-isteri Nabi saw. tersebut. Berarti isteri-isteri itu pergi Haji dengan mahram.

5. Dari keterangan di atas (No. 4, bagian II), maka "dam tamattu'" itu, boleh juga disebut Had-yu.
6. Sembelihan-sembelihan yang dilakukan orang dalam musim haji itu, bermacam-macam:
   a. Ada karena melakukan Haji Qiraan, yaitu: Mengerjakan haji dan Umrah bersama-sama. Sembelihan ini disebut "dam",
   b. Ada karena mengerjakan Haji Tamattu', disebut "dam",
   c. Ada karena terhalang sehingga tidak dapat mengerjakan ibadat Haji/ umrah, disebut: "dam",
   d. Ada karena denda berburu waktu haji, disebut "dam",
   e. Ada karena fidyah sesuatu gangguan, umpama cukur rambut karena kutu, disebut "dam",
   f. Ada karena nadzaar, disebut "dam",
   g. Ada karena kerelaan, bukan karena sesuatu ibadat haji atau sesuatu pelanggaran yang sudah ditentukan agama, disebut "dam",
   h. Ada sembilan biasa yang boleh dikerjakan oleh orang-orang muhrim dan yang bukan muhrim, biasa disebut "qurban" atau "udhhiyah". Khusus disembelih di hari-hari Nahr (qurban).

(Lihat: Subulus-salam 2: 203, Al-Muhalla 7: 152, 269, 272, Al-Fiqh `alal-Madzahibil-arba`ah).

THAWAF IFAADHAH PAKAI SA`I ?

Soal : *Apakah Thawaf Ifadhah harus dengan sa`i ?*

Jawab :

1. THAWAF IFAADHAH itu, ialah thawaf yang kedua kali, pada sepuluh Dzil-Hijjah (Hari Raya).
2. Thawaf Ifaadhah ini disebut juga Thawaf Ziaarah.
3. Tentang Sa`i bagi Thawaf Ifaadhah, ada yang "tidak pakai sa`i" dan "yang pakai".
4. Dalam HAJI IFRAAD: Thawaaful-Ifaadhah dalam Haji Ifraad, tidak pakai sa`i. Kata Jabir:

... فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ قَدِمُوْا فَطَافُوْا بِالبَيْتِ وَلَمْ يَطُوْفُوْا بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ. (الطحاوي: ١٩١)

Artinya: ... *tatkala hari Nahar (10 Dzil-Hijjah), mereka masuk (Makkah), lalu thawaf di Baitullah, tetapi tidak thawaf (sa`i) antara Shafaa' dan Marwah.* (Thahawi 2: 191, Albaani 88).

5. Dalam HAJI QIRAAN: Thawaf Ifaadhah dalam Haji Qiraan juga tidak pakai sa`i, sebagaimana riwayat Thahawi di atas; dalam riwayat ini Jabir berkata bahwa mereka tidak sa`i. Yang dimaksudkan dengan "mereka" itu, adalah sahabat-sahabat Nabi saw. yang Haji dan Haji Qiraan.
6. Dalam HAJI TAMATTU': Thawaf Ifaadhah dalam Hajji Tamattu' pakai sa`i, sebagaimana riwayat berikut:

... فَإِذَا فَرَغْنَا مِنَ الْمَنَاسِكِ جِئْنَا فَطُفْنَا بِالْبَيْتِ وَالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. (البيهقي.)

Artinya: ... maka apabila kami selesai dari ibadat haji, kami datang (di Makkah), lalu kami thawaf di Baitullah dan (sa`i) antara Shafa dan Marwah ..... (SR. Baihaqi 5: 23).

THAWAF DALAM WUDHU'

Soal : *Apakah Thawaf harus dalam wudhu'?*

Jawab :

Tentang thawaf dengan wudhu' itu, ada riwayat dari Aisyah, ia berkata:

إِنَّ أَوَّلَ شَيْءٍ بَدَأَبِهِ حِيْنَ قَدِمَ أَنَّهُ تَوَضَّأَ ثُمَّ طَافَ بِالْبَيْتِ. (البخاري)

Artinya: *Sesungguhnya pertama sesuatu yang dimulai Nabi saw. ketika masuk (Makkah), bahwa Nabi saw. berwudhu', kemudian thawaf di Baitullah.* (SR. Bukhari: FB. 3: 322).

Perbuatan Nabi saw. "berwudhu', kemudian thawaf" itu, ada ulama menganggap "wajib" berdasar atas sabda Nabi saw.:

خُذُوْا عَنِّى مَنَاسِكَكُمْ. (رواه مسلم)

Artinya: *Ambillah dari aku cara-cara ibadat haji kamu.* (SR. Muslim).

Dalam hadits ini diperintah mengambil cara-cara ibadat haji dari Nabi saw. Tiap-tiap perintah hukumnya "wajib"; maka "wajiblah" berwudhu' tersebut.

Pendapat ini bertentangan dengan sabda Nabi saw. yang sudah "membatas" bahwa adanya wudhu' yang wajib itu hanya untuk shalat saja, yaitu:

اِنَّمَا اُمِرْتُ بِالْوُضُوْءِ اِذَا قُمْتُ اِلَى الصَّلاَةِ. (النسائي)

Artinya:*Diperintah aku berwudhu', tidak lain melainkan, apabila aku hendak shalat.* (SR. Nasaa'i).

Yang membatas wudhu' untuk shalat saja, adalah huruf "In-na-maa". (Tentang pengertian innamaa ini, lihat Al-Muslimun NO. 131).

Dengan demikian, maka "berwudhu'" yang ada dalam riwayat Bukhari itu, tidak dapat dianggap "wajib", kalau wudhu' ini dianggap untuk thawaf, tetapi dalam riwayat Bukhari itu tidak dikatakan "wudhu' untuk thawaf", hanya disebut: "sesudah berwudhu', kemudian thawaf".

Maka yang tepat adalah wudhu' Nabi saw. itu untuk shalat, sebagaimana kata Ibnu Umar:

قَدِمَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا ثُمَّ صَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ وَطَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ (البخاري)

Artinya: *Rasulullah saw. masuk (Makkah), lalu ia thawaf di Baitullah tujuh kali, kemudian ia shalat di belakang Maqam Ibrahim dua raka`at, lalu sa`i antara Shafaa dan Marwah.* (Bukhari: FB. 3: 315, NA 3: 47, UQ 9: 267).

MEMAKAI PAKAIAN IHRAM JAUH DARI MIQAAT

Soal : *Bagaimana hukum memakai pakaian ihram jauh dari Miqaat, karena khawatir luput, sebab kita naik kapal udara ?*

Jawab :

Boleh, sekalipun tidak ada sesuatu yang dikhawatirkan, karena Rasulullah saw. sendiri ada mengerjakannya, sebagaimana kata Ibnu Abbas:

انْطَلَقَ النَّبِيُّ ﷺ مِنَ الْمَدِيْنَةِ بَعْدَ مَا تَرَجَّلَ وَادَّهَنَ وَلَبِسَ

إِزَارَهُ وَرِدَاءَهُ هُوَ وَأَصْحَابُهُ فَلَمْ يَنْهَ عَنْ شَيْءٍ مِنَ الأَرْدِيَةِ وَالأُزُرِ تُلْبَسُ إِلاَّ الْمُزَعْفَرَةَ الَّتِي تَرْدَعُ عَلَى الْجِلْدِ فَأَصْبَحَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكِبَ رَاحِلَتَهُ حَتَّى اسْتَوَى عَلَى الْبَيْدَاءِ أَهَلَّ هُوَ وَأَصْحَابُهُ. (البخاري)

Artinya: *Nabi saw. keluar dari Madinah sesudah menyisir rambut, memakai minyak, memakai sarung dan selendang dan (begitu juga) sahabat-sahabatnya, maka tidak ada sesuatu dari selendang dan sarung yang dilarang Nabi saw. melainkan yang dicelup dengan zafaraan yang melekat di badan, sehingga Nabi saw. sampai di Dzil-Hulaifah di waktu di Baidaa', Nabi saw. dan sahabat-sahabatnya mulai berihram.* (SR. Bukhari: FB. 3: 262, UQ. 9: 167, dan Fiqhussunnah 1: 655).

"Sarung" dan "selendang" yang dipakai Nabi saw. dari rumahnya itu, adalah "baju ihraam".

Dzil-Hulaifah, adalah Miqaat bagi orang Madinah. Baidaa' itu satu tempat yang bersambung dengan Dzil-Hulaifah. Antara Dzul-Hulaifah (Bi'ir Ali) dan Madinah, jaraknya 36 km. (Menurut Risalah Hajji dari Kuwait).

LONTAR JAMRAH LEWAT WAKTUNYA

Soal : *Kalau melontar Jamrah Aqabah tidak dilaksanakan hari pertama karena menyasar atau sakit, bagaimana jika melaksanakannya tibanya saja, misalnya baru dimulai pada hari kedua (tgl. 11 Dzulhijjah) ?*

Jawab :

Menurut ketentuan pokok, bahwa pada hari qurban, yaitu tanggal 10 Dzul-Hijjah, yang harus dikerjakan, adalah:

1. Melontar Jamrah Aqabah,
2. Ber-qurban,
3. Cukur/gunting rambut,
4. Thawaf ifadhah (thawaf ke II).

Lalu ada kejadian sebagaimana riwayat berikut: Kata Abdullah bin Amr bin Ash:

سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَأَتَاهُ رَجُلٌ يَوْمَ النَّحْرِ وَهُوَ وَاقِفٌ عِنْدَ الْجَمْرَةِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ فَقَالَ: ارْمِ وَلاَ حَرَجَ، وَأَتَاهُ آخَرُ فَقَالَ إِنِّي ذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ قَالَ: ارْمِ وَلاَ حَرَجَ وَأَتَاهُ آخَرُ فَقَالَ إِنِّي أَفَضْتُ إِلَى الْبَيْتِ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ قَالَ: ارْمِ وَلاَ حَرَجَ قَالَ فَمَا رَأَيْتُهُ سُئِلَ يَوْمَئِذٍ عَنْ شَيْءٍ إِلاَّ قَالَ افْعَلُوا وَلاَ حَرَجَ (مسلم)

Artinya: *Aku telah mendengar dari Rasulullah saw. (pada Hajji Wada'), dan datang seorang laki-laki kepada Nabi saw. pada hari qurban, sedang ia berdiri di tepi Jamrah, yaitu ia bertanya:Yaa Rasulullah saw! Sesungguhnya aku telah mencukur sebelum melontar. Nabi saw. berkata: "Lontarlah, tidak ada halangan". Dan datang kepadanya orang lain, lalu bertanya: Sesungguhnya aku menyembelih sebelum melontar? Nabi saw. menjawab: "Lontarlah, tidak ada halangan". Dan datang kepadanya orang lain (lagi), lalu bertanya: Sesungguhnya aku thawaf ifadhah di Baitullah sebelum melontar? Nabi saw. menjawab: "Lontarlah, tidak ada halangan".* (HSR. Muslim:Syarahnya 9: 57, FB. 3: 370).

Sabda Nabi saw. LONTARLAH, TIDAK ADA HALANGAN itu, tidak membatas waktu untuk melontar Jamrah Aqabah itu. Oleh karena waktu ibadat Haji yang terakhir itu adalah tanggal 13 Dzul-Hijjah, maka lontaran itu dapat dilakukan sampai tanggal 13 itu, apabila tidak disengaja, sebagaimana pertanyaan orang-orang dalam riwayat tersebut kepada Nabi saw.

Sabda Nabi saw. TIDAK ADA HALANGAN itu umum, maksudnya "tidak salah" dan tidak apa-apa sebagai gantinya, yaitu tidak ada fidyah atau dam.

Berdasar atas keterangan ini, maka jika terjadi sebagaimana yang ditanyakan, maka tidak ada halangan orang itu melontar lewat hari qurban, umpamanya tanggal 11 Dzul-Hijjah.

(Al-Muhalla 7: 172, Al-Mughniy IQ. 3: 449, Syarah Ma`aanil-Aatsaar 2: 221).

ALASAN TIDAK SAH HAJI KALAU TIDAK DARI MIQAAT

Soal : *Tolong carikan hadits dari qaulun Nabi yang menegaskan, bahwa orang yang tidak ihraam dari miqaatnya, maka ibadat Hajinya tidak sah, karena dalam al-Qu'ran disebut:*

وَ لِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مِنَ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلاً.

dan dalam hadits, Nabi bersabda:

اَلْحَجُّ عَرَفَةَ

Jawab :

Dalam Al-Muslimun NO. 130, halaman 17, ada kesimpulan, bahwa orang yang tidak ihram dari Miqaatnya, maka ibadat Hajinya tidak sah.

Al-Ustadz H. Subki Sidiq tersebut, merasa kurang puas/kurang setuju, lalu timbullah pertanyaan seperti di atas.

Jelasnya begini:

A. Hadits yang khusus yang "menegaskan" tidak sahnya itu, tidak ada, sebagaimana tidak ada hadits yang "tegas" mengatakan bahwa orang yang tidah Thawaf Qudum, tidak Sa`i dan tidak ihraam itu, Hajji tidak sah

B. Tetapi hadits "secara umum" untuk semua manasik ada, yaitu sabda Nabi saw.:

خُذُوْا عَنِّيْ مَنَاسِكَكُمْ (رواه مسلم)

Artinya: *Ambillah daripadaku cara-cara ibadah Haji kamu.* (HSR. Muslim).

Menurut hadits ini, secara umum, semua ibadat Haji, dari mulai Ihraam sampai Thawaf Wada', sebagaimana yang dicontohkan Nabi saw., di waktu Haji Wada', adalah satu ketentuan yang merupakan satu Ibadat Haji yang shah. Dalam perintah/contoh itu termasuk ber-ihraam dari Miqaat. Kecuali yang mana dikecualikan oleh Allah atau Nabi saw., seperti perempuan yang sedang haidh, "tidak boleh thawaf", dan lain-lain pengecualian. Dalam beberapa pengecualian itu, tidak ada pengecualian bahwa seseorang boleh tidak ber-ihram dari Miqaatnya.

Orang yang tidak mengerjakan ibadat Haji seperti yang dilakukan oleh Nabi saw. atau yang diperintah atau dibenarkan, berarti ia tidak ber-Haji

menurut kemauan agama. "Tidak berihraam dari Miqaat" itu, sama dengan tidak mengerjakan Haji menurut ketentuan agama. Haji yang demikian dengan sendirinya tidak sah, karena bukan Haji yang dibenarkan oleh agama.

C. Dalam Al-Qur'an memang ada Ayat yang Al-Ustadz Subki bawakan seperti tersebut di atas yang ARTINYA: Dan karena Allah wajib atas manusia pergi ke rumah itu (Baitullah), (yakni) siapa-siapa yang berdaya ke sana.

Al-Ustadz Subki bawakan Ayat itu, mungkin maksudnya bahwa: orang yang tidak ber-ihraam dari Miqaatnya itu, berarti dia "tidak berdaya". Karena tidak berdaya, maka Hajinya itu sah.

Kalau begitu maksud Al-Ustadz, adalah keliru, karena kata-kata "berdaya" itu bergantung kepada "soal pergi ke Baitullah", bukan soal ihraam luar dari miqaatnya. Jadi tidak kena.

D. Al-Ustadz bawakan hadits kedua yang ARTINYA: Haji itu, Arafah.

Hadits itu, kalau diartikan: "Haji itu ialah Arafah", berarti bahwa yang dikatakan Haji itu adalah hanya Wuquf di Arafah, dengan perkataan lain: Hajji itu Arafah, Arafah itu Haji. Jadi: yang lain-lain, seperti: sa`i, thawaful-ifaadhah dan sebagaiya, tidak masuk ibadat Haji, padahal yang sudah disepakati oleh keempat Imam madzhab, bahwa Thawaf Ifaadhah itu, adalah rukun. Yang dikatakan "rukun" itu, ialah sesuatu yang termasuk dalam satu perbuatan; "sesuatu" ini, kalau tidak dilakukan, maka batallah perbuatan itu. Ringkasnya: Wuquf di Arafah itu "rukun" dan Thawaf Ifaadhah juga "rukun". Maka tidak kena, kalau dikatakan Haji itu hanya dengan Wuquf di Arafah saja.

Karena itu, maka sabda Nabi saw.: AL-HAJJ `ARAFAH itu, mesti didudukkan, supaya tidak timbul pengertian seperti tersebut di atas.

Maka kata Imam Asy-Syaukaniy (Nailul Authar 5: 135) (Tufatul-Ahwadziy 3: 633, Risalah AL-HAJJ olehAs-Sayid Sabiq 86):

(الحجُّ عَرَفَةُ) الحَجُّ الصَّحِيْحُ حَجُّ مَنْ اَدْرَكَ يَوْمَ عَرَفَةَ.

Artinya: *(Haji itu Arafah) maknanya: Haji "yang shahih" itu, ialah Haji orang yang mendapati Hari Arafah.*

Hadits itu, Rasulullah saw. ucapkan sebagai jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan beberapa ahli Najd yang datang ketika Nabi saw. wuquf di Arafah. Yang ditanyakan, di antaranya: "Bagaimana Haji bagi orang yang tidak mendapati (wuquf) di hari Arafah ?" (Nailul Authar 5: 136). Karena pertanyaan tersebut lalu Nabi saw. menjawab: "Haji itu Arafah", tidak menunjukkan bahwa "kalau tidak ihraam dari Miqaat" Hajinya juga sah.

Sebagai bandingan: Kalau orang bertanya: "Bagaimana shalat dengan tidak memberi salam", lalu dijawab: "Shalat itu dengan salam", maka jawaban ini tidak memberi arti bahwa shalat yang tidak pakai "takbiratul-ihraam" itu sah.

Lebih jelas lagi: Asy-Syaikh Izuddin Abdussalam berkata terhadap hadits AL-HAJJ ARAFAH itu begini:

تَقْدِيْرُهُ: اِدْرَاكَ الحَجِّ وَقُوْفُ عَرَفَةَ. (تحفة الأحوذي ٣)

Artinya: *Takdirnya (Hadits itu): Dapatnya (seseorang) akan ibadat Haji, adalah dengan Wuquf di Arafah.* (Tuhfatu Al-Ahwadziy III).

Tegasnya: Ibadat Haji, dari permulaan "ihraam" sampai akhir "thawaf Wadaa'" itu, harus dengan "Wuquf di Arafah". Bukan berarti, kalau "tidak ihraam dari Miqaat" Hajinya jadi sah.

Sekian dulu

WAKTU WUQUF HAJI

Soal : *Waktu melaksanakan Haji, adalah dalam bulan-bulan Syawal, Dzul-Qa'dah dan Dzul-Hijjah. Jika dilaksanakan Haji dalam bulan-bulan tersebut, apa kita harus wuquf pada tanggal 9 Dzul-Hijjah ?*

Jawab :

Maksud "melaksanakan Haji dalam bulan-bulan tersebut", ialah bahwa kita boleh berihram mulai 1 Syawwal, 2 Syawwal, 3 Syawwal dan seterusnya sampai 8 Dzul-Hijjah, sedangkan Wuquf harus pula tanggal 9 Dzul-Hijjah.

Soal : *Bagaimana jika dilaksanakan pada selepas hari Tasyriq, apakah sah Hajinya ?*

Jawab :

Syarat melaksanakan wuquf, adalah pada tanggal 9 Dzul-Hijjah, sebagaimana Haji Wada' yang dilakukan Nabi saw. menurut hadits-hadits dan Tarikh, sedang Rasulullah saw. bersabda:

خُذُوْا عَنِّيْ مَنَاسِكَكُمْ (رواه مسلم)

Artinya: *Ambillah dari aku ibadat-ibadat Haji kamu.* (SR. Muslim).

Dari antara cara-cara ibadat Haji Nabi saw., ialah Wuquf di Arafah pada tanggal 9 Dzul-Hijjah.

Cara Nabi saw. ini merupakan satu ketentuan atau syarat. Maka tidaklah dapat dilaksanakan Wuquf pada selain tanggal 9 Dzul-Hijjah itu.

Jika ada yang melakukan pada selain tanggal 9 Dzul-Hijjah tersebut, maka batallah Hajinya.

FATWA MUFTI-MUFTI MAKKAH TENTANG MAKAN MAKAN DI RUMAH KEMATIAN

(Dari Kitab I'anatuth-Thalibin juz II, halman 156)

Soal : *Mohon diterjemahkan disertai penjelasan maksud fatwa-fatwa Mufti-mufti Makkah ini:*

١. وَوَجْهُ عَدِّهِ مِنَ النِّيَاحَةِ مَافِيْهِ مِنْ شِدَّةِ الاِهْتِمَامِ بِاَمْرِ الْحُزْنِ

٢. وَمِنَ الْبِدَعِ الْمُنْكَرَةِ الْمَكْرُوْهِ فِعْلُهَا مَايَفْعَلُهُ النَّاسُ مِنَ الوَحْشَةِ وَالجَمْعِ وَالاَرْبَعِيْنَ بَلْ كُلُّ ذَلِكَ حَرَامٌ اِنْ كَانَ مِنْ مَالٍ مَحْجُوْرٍ أَوْ مِنْ مَيِّتٍ عَلَيْهِ دَيْنٌ أَوْيَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ ضَرَرٌ أَوْنَحْوُ ذَلِكَ

٣. فَإِنَّ النَّاسَ يَتَكَلَّفُوْنَ تَكَلُّفًا كَثِيْرًا يُؤْدِيْ اِلَى اَنْ يَكُوْنَ ذَلِكَ الصَّنْعَ مُحَرَّمًا

٤. وَيُكْرَهُ الضِّيَافَةُ مِنَ الطَّعَامِ مِنْ اَهْلِ الْمَيِّتِ لأَنَّهُ شَرْعٌ فِيْ السُّرُوْرِ وَهِيَ بِدْعَةٌ.

٥. وَيُكْرَهُ اِتِّخَاذُ الطَّعَامِ فِي الْيَوْمِ الاَوَّلِ وَالثَّالِثِ وَبَعْدَ الأُسْبُوْعِ.

٦. وَمِنَ الْبِدَعِ الْمُنْكَرَةِ مَايَفْعَلُهُ النَّاسُ مِمَّا يُسَمَّى بِالْكَفَّارَةِ...

Jawab :

Tarjamahnya:

(1) Artinya: *Alasan memasukkannya (makan-makan di rumah kematian) sebagai ratapan, karna padanya ada perhatian yang sangat terhadap urusan dukacita.*

Maksudnya:

Orang meratap itu, menunjukkan bahwa orang itu sangat memetingkan soal dukacita. Makan-makan di rumah kematian juga begitu. Ratap diharamkan oleh agama; maka makan-makan itu pun masuk perbuatan yang haram.

(2) Artinya: *Dan sebagian dari bid`ah munkarah yang dibenci mengerjakannya, adalah apa yang biasa dilakukan orang-orang tentang berdukacita, berkumpul dan 40 hari, bahkan semua itu haram jika harta yang tidak boleh dibelanjakan, atau dari (harta) maiyit yang mempunyai hutang atau yang mendatangkan bahaya atau yang seumpama itu.*

Maksudnya:

Berkumpul makan-makan di rumah kematian sampai 40 hari, kalau uangnya dari yang tidak boleh dikeluarkan, atau dari uang maiyit yang seharusnya dibayarkan hutangnya, atau yang bisa timbul bahaya dan seumpamanya, adalah bid`ah yang harus diingkari.

(3) Artinya: *Maka dimakruhkan (dibenci) memberi makan kepada tamu dari ahli maiyit, karena itu masuk dalam kegembiraan, dan dia itu bid`ah.*

(4) Artinya: *Dan dimakruhkan (dibenci) memberi makan kepada tamu dari ahli maiyit, karena itu masuk dalam kegembiraan, dan dia itu bid`ah.*

(5) Artinya: *Dan dimakruhkan (dibenci) mengadakan makanan pada hari pertama, ketiga dan sesudah seminggu.*

(6) Artinya: *Dan sebagian dari bid`ah munkarah, ialah apa yang dilakukan orang-orang yang dinamakan "kaffarah".*

Maksudnya:

"KAFFARAH": penutup dosa, penebus dosa. Makan-makan di rumah kematian itu, dikatakan "kaffarah", karena mereka menganggap bahwa dengan makan-makan bertahlil, lalu ganjarannya dioperkan kepada yang sudah meninggal dunia itu, dapat menebus dosa si maiyit. (Az-Zaahir 968)

HAJI TIDAK DARI MIQAAT (Lagi)

Soal : *Dari seorang Kiai yang tak perlu disebut namanya kami menerima pertanyaan karena tidak mampu atau kesulitan ? Kalau saya baca Al-Muslimun No. 143, Kata Berjawab 1194, di situ menurut pendapat Anda, berdasarkan madzhab maka tidak sah Hajinya. Tetapi kalau menurut saya, maka sah Hajinya, kalau benar-benar tidak mampu/kesulitan ihraam dari Miqaatnya, karena berdasarkan hadits Nabi saw. (AL-HAJJU `ARAFAH, dan ditambah lagi:*

1. Firman Allah:

يُرِيْدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

2. Firman Allah:

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّيْنِ مِنَ حَرَجٍ

3. Sabda Nabi saw.:

يَسِّرُوْا وَلاَ تُعَسِّرُوْا

4. Qaul Syafi`i:

اِذَا ضَاقَ الاَمْرُ اتَّسَعَ

Jawab :

Dalam Al-Muslimun No. 130 dan No. 132, sudah saya bentangkan dengan singkat, bahwa "Haji tidak dari Miqaat itu, maka Hajinya tidak sah". Dalam Al-Muslimun NO. 143 yang ditunjukkan Kiai, lebih jelas lagi. Dalam Nomor 143 ini saya bawakan pendapat madzhab, bukan sebagai pokok, tetapi sebagai tambahan keterangan. Harap Kiai perhatikan.

Alasan-alasan saya bahwa tidak sah Haji kalau tidak dari Miqaat itu, rasanya sudah cukup dalam Al-Muslimun No. 130, 132 dan 143 itu.

Di sini saya akan kemukakan penjelasan sekedarnya. Kiai berpendapat bahwa orang yang tidak mampu/kesulitan ihraam dari Miqaatnya, kalau sudah mencapai Wuquf di Arafah, maka hajinya shah, berdasar hadits AL-HAJJU `ARAFATU. Akibat atau natijah dari pendirian atau pendapat tersebut, adalah:

a. Bahwa orang yang tidak sempat thawaf qudum, karena tidak mampu/kesulitan, kalau dapat Wuquf, maka hajinya sah,
b. Bahwa orang yang tidak mampu/kesulitan Sa`i, kalau dapat Wuquf, maka hajinya sah,

c. Bahwa orang yang tidak mampu/kesulitan berihram, thawaf dan sa`i, kalau pada tanggal 9 ia dapat Wuquf di Arafah, maka hajinya sah.

Apakah dapat diterima, kalau sampai terjadi begitu ? Harap Kiai renungkan.

Untuk menguatkan pendirian tersebut, Kiai bawakan 4 alasan/keterangan tambahan. Mari kita ikuti:

1. Firman Allah: Al-Baqarah 185:

يُرِيْدُ اللهُ بِكُمْ اليُسْرَ وَلاَ يُرِيْدُ بِكُمْ العُسْرَ

Artinya: *Allah hendak (membuat) keringanan bagi kamu, dan tidak mau (membuat) keberatan atas kamu.*

Dari Ayat ini diambil alasan bahwa: Orang yang tidak mampu/kesulitan Hajji dari Miqaat, maka Hajjinya shah, bila ia dapat Wuquf, karena ini adalah "suatu keringanan" dari Allah.

DARI SAYA: Ayat itu, kalau kita pakai secara hubungan, adalah berhubungan dengan puasa, yakni orang sakit dan musafir boleh "tidak puasa", tetapi harus mengganti sesudah bulan Ramadhan. Mereka "boleh tidak puasa" itu, adalah satu keringanan dari Allah.

Kalau dipakai secara umum, maksudnya: semua ketentuan dari Allah, baik perintah-perintah-Nya, larangan-larangan-Nya, rukhshah-rukhshah-Nya dsb adalah keringanan dari Allah yang sudah diukur menurut kemampuan manusia.

Kata-kata "keringanan" (kemudahan/rukhshah), tidak selalu menunjukkan bahwa tadinya "berat" atau "payah", seperti yang musafir, boleh berbuka puasa. Ini tidak menunjukkan bahwa "berpuasa dalam safar" itu satu "keberatan", bahkan ada riwayat:

عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرٍو الاَسْلَمِيِّ اَنَّهُ قَالَ : يَارَسُوْلَ اللهِ اَجِدُ بِيْ قُوَّةً عَلَى الصِّيَامِ فِي السَّفَرِ فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : هِيَ رُخْصَةٌ مِنَ اللهِ فَمَنْ اَخَذَ بِهَا فَحَسَنٌ وَمَنْ اَحَبَّ اَنْ يَصُوْمَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ. (مسلم)

Artinya: *Dari Hamzah bin Amr Al-Aslamiy, bahwa ia bertanya: Yaa Rasulullah! Aku merasa ada kekuatan padaku untuk berpuasa dalam pelayaran, maka adakah halangan atasku ? Rasulullah saw. menjawab: Tidak puasa itu adalah satu kelonggaran dari Allah. Maka barangsiapa*

menggunakannya, adalah baik, tetapi barangsiapa suka berpuasa, maka tidak ada dosa atasnya. (S. Muslim:Sy. Muslim 7: 238).

Tentang "tidak berihram dari Miqaat" itu, tidak ada "keringanan" dari Allah atau Rasul-Nya.

Maka Ayat tersebut, tidak kena dijadikan alasan tambahan.

2. Firman Allah: Al-Hajj 78:

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ.

Artinya: ... *dan tidak Allah menjadikan atas kamu dalam agama, satu perkara yang berat.*

Dari Ayat ini difahami bahwa "boleh berihram dari luar Miqaat" kalau tidak mampu/kesulitan, karena Allah tidak menghendaki keberatan.

DARI SAYA: Ayat ini tegas mengatakan bahwa Allah tidak menjadikan sesuatu perkara yang berat dalam agama.

Harap diperhatikan bahwa "yang berbuat" tidak berat itu, adalah Allah, bukan kita. Maka ukuran berat-ringan adalah pada Allah. Maka Ayat ini tidak juga kena dijadikan alasan tambahan untuk soal yang kita bicarakan.

3. Sabda Nabi saw.:

يَسِّرُوْا وَلاَ تُعَسِّرُوْا

Artinya: *Mudahkanlah dan jangan susahkan.* (SR. Bukhari: Adab 80: FB. 10: 400, Ilm 11: FB 1: 130, Ahkaam: FB. 13: 131, Maghazie: FB. 8: 45; Muslim: Sy. M. 12: 40).

Hadits ini dipakai sebagai dalil tentang boleh ihraam luar Miqaat kalau tidak mampu atau kesulitan.

DARI SAYA: Hadits tersebut, tidak kena dipakai sebagai alasan "sah Haji yang tidak berihraam dari Miqaatnya karena tidak mampu/kesulitan", walaupun sebagai alasan-tambahan, karena:

a. Kalau dipakai sebagai alasan "boleh ihraam tidak pada Miqaatnya karena tidak mampu/kesulitan, sehingga Hajinya menjadi sah kalau sudah Wuquf", maka konsekuensinya: sah juga Hajinya, bila tidak Thawaf, tidak Sa`i karena tidak mampu/kesulitan", asal dapat Wuquf dengan alasan AL-HAJJU `ARAFAH. Apakah begini ? Harap Kiai pertimbangkan.

b. Kalau kita melihat beberapa riwayat dan hadits Nabi saw. adalah hadits tersebut berhubungan dengan soal-soal keduniaan yang ada pilihannya, yaitu, kalau ada dua perkara yang satu "memberatkan" dan yang

satu "ringan", maka kita memilih yang "ringan". Ini bisa kita dapati dari riwayat-riwayat berikut:

1). Dari Abi Musa, ia berkata:

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اِذَا بَعَثَ اَحَدًا مِنَ اَصْحَابِهِ فِي بَعْضِ اَمْرِهِ، قَالَ: بَشِّرُوْا وَلاَ تُنَفِّرُوْا وَيَسِّرُوْا وَلاَ تُعَسِّرُوْا

Artinya: *Adalah Rasulullah saw., apabila mengutus seseorang dari sahabatnya dalam sebagian urusannya, beliau bersabda: Gembirakanlah (manusia), dan jangan jauhkan, dan mudahkanlah dan jangan payahkan.* (SR. Muslim: Syarahnya 12: 40).

Dalam hadits dikatakan "urusannya". Ketika Nabi saw. mengutus Abu Musa dan Mu`adz ke Yaman sebagai pejabat di negeri itu, Nabi ucapkan seperti hadits itu juga. Maka kata-kata "urusan" itu ditujukan kepada urusan "mengajak" dan "mengatur" rakyat Yaman, bukan "memudahkan" soal agama.

2). Dari Ibnu Abbas, dari Nabi saw. bahwa Nabi saw. bersabda:

عَلِّمُوْا وَيَسِّرُوْا وَلاَ تُعَسِّرُوْا وَاِذَا غَضِبَ اَحَدُكُمْ فَلْيَسْكُتْ (أحمد)

Artinya: *Ajarlah (beritahulah), dan mudahkanlah, dan jangan susahkan. Dan apabila salah seorang dari kamu marah, maka hendaklah ia diam.* (SR. Ahmad No. 2135).

Dari Sabda Nabi saw. "ajarlah" dan "apabila marah" itu, menunjukkan bahwa perintah mudahkanlah itu adalah dalam urusan keduniaan, yaitu "mengajar".

3). Dari Abu Musa, ia berkata:

لَمَّا بَعَثَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَمُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ قَالَ لَهُمَا : يَسِّرَا وَلاَ تُعَسِّرَا وَبَشِّرَا وَلاَ تُنَفِّرَا وَتَطَاوَعَا. قَالَ أَبُو مُوسَى: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا بِأَرْضٍ يُصْنَعُ فِيهَا شَرَابٌ مِنَ الْعَسَلِ يُقَالُ لَهُ الْبِتْعُ وَشَرَابٌ مِنَ الشَّعِيرِ يُقَالُ لَهُ الْمِزْرُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ (البخاري)

Artinya: *Tatkala Rasulullah saw. mengutus dia dan Mu`adz bin Jabal, Nabi saw. bersabda kepada keduanya: Mudahkanlah dan jangan susahkan, gembirakanlah dan jangan jauhkan, dan saling bersetujulah. Kata Abu Musa: Yaa Rasulullah. Sesungguhnya kami di negeri yang di situ dibuat orang minuman dari madu, dinamakan Bit`u, dan ada minuman (keras) dari beras Belanda, dinamakan Miz-ru. Maka Rasulullah saw. bersabda: Tiap-tiap yang memabukkan itu, haram.* (Bukhari 7: 101, FB. 10: 400, U.Qari 22: 167).

Sesudah Nabi saw. bersabda "mudahkanlah", "saling bersetujulah", lalu Abu Musa bertanya tentang minuman yang dibuat orang Yaman. Maksudnya "bagaimana cara mengatasinya". Lalu Nabi saw. bersabda: "Tiap-tiap yang memabukkan itu, haram". Dari sini dapat kita mengambil kesimpulan bahwa hukum minuman yang dibuat orang-orang Yaman itu, kalau memabukkan tetap haram, hanya cara kamu menyampaikannya dan cara kamu mengatasi perbuatan mereka itu, carilah jalan yang mudah, jangan sampai mereka menjauhkan diri dari Islam, karena mereka adalah orang-orang yang baru masuk Islam yang perlu dijinakkan hati-hati mereka.

Ibnu Hajar berkata:

وَالْمُرَادُ تَأْلِيْفُ مَنْ قَرُبَ اِسْلاَمُهُ وَتَرْكُ التَّشْدِيْدِ فِي الاِبْتِدَاءِ...

Artinya: *Dan yang dimaksud (dengan hadits tsb): Menjinakkan orang yang baru masuk Islam, dan tidak berlaku keras atasnya pada permulaan...* (Fathul-Bari 1: 120).

4. Qaul Imam Syafi`i:

اِذَ ضَاقَ الاَمرُ اتَّسَعَ

Artinya: *Apabila satu urusan sempit, ia menjadi luas.*

Qaul Imam Syafi`i tersebut dipakai sebagai alasan-tambahan untuk mengesahkan Haji orang yang tidak melalui Miqaatnya karena tidak mampu/kesulitan.

DARI SAYA: Maksud qaul Imam Syafi`i itu, bahwa apabila kita sudah tidak dapat mengerjakan sesuatu ketentuan agama, sebagaimana mestinya, maka di waktu itu, ketentuan tersebut menjadi luas. Kata-kata "luas" ini, dapat dimaknakan sebagai berikut:

a. "luas" dengan makna: diganti dengan lainnya, seperti: orang muqim tidak dapat berwudhu" karena tidak ada air. Diganti dengan tayammum.

b. "luas" dengan makna "gugur", seperti: sama sekali tidak dapat menunaikan ibadah Haji sampai wafatnya; ini gugur dan tidak ada gantinya.

Ringkasnya: "Keluasan" itu, mesti ada ketentuannya dari Allah atau Rasul, sedang dalam masalah yang kita bicarakan tidak boleh ada keterangannya.

Selain itu, qaul Imam Syafi'i itu, didasarkan atas ayat-ayat dan hadits yang dikemukakan Kiai di atas. Maka pembicaraannya, tentu kembali ke situ juga.

Dengan keterangan-keterangan dan penjelasan-penjelasan tersebut, dapatlah diketahui bahwa 4 alasan tambahan dari Kiai tersebut, tidak kena untuk mengesahkan Haji orang yang tidak dari Miqaatnya karena tidak mampu/kesulitan itu.

Kiai tidak menerangkan bentuk "tidak mampu" dan bentuk "kesulitan" itu, sesudah pergi Haji, ini tidak menjadi sebab untuk boleh meninggalkan salah satu ibadat Haji yang diperintah tanpa kecuali, seperti ihram dari Miqaat itu.

Mestinya: Kita berusaha menghilangkan "tidak mampu" atau "kesulitan" itu. Jangan hendaknya hukum agama dikalahkan begitu saja.

THAWAF SEBAGAI SHALAT

Soal : *Dalam Al-Muslimun No. 134, terdapat jawaban bahwa sah thawaf seseorang yang batal wudhu'nya, kemudian ada hadits:*

الطَّوَافُ صَلاَةٌ

Mana yang lebih kuat atau sama-sama boleh dipakai hujjah ?
Mohon penjelasan.

Jawab :

1. Arti hadits itu: (Nabi saw bersabda): Thawaf itu, adalah Shalat.
2. Hadits itu diriwayatkan oleh Nasaa'i bab Manasik 136, oleh ad-Daimi, bab Manasik 32, Musnad Ahmad 3:414, 4:64, 5:377. Di antara riwayat-riwayat itu, ada yang shahih dan ada yang lemah.
3. Hadits itu, dalam semua kitab yang tersebut pada No.2 tidak hanya begitu saja, ada sambungannya. Biarlah disini kita bicarakan yang sepotong itu saja.

4. Menurut zhahir hadits tersebut, nyatalah bahwa THAWAF itu SHALAT. SHALAT kita sudah maklum ada takbir di permulaan dan ada salam di akhirnya. kalau betul thawaf itu shalat, tentu mesti ada takbir dan salam tersebut, tetapi nyatanya tidak begitu. Berarti bahwa Thawaf itu bukan shalat dengan arti biasa (sembahyang).
5. Lalu timbul pertanyaan: Kalau begitu, apa maksud SHALAT dalam hadits tersebut ?

SHALAT mempunyai beberapa arti: (1) Shalat dengan arti yang biasa orang sebut "sembahyang". (2) Doa. (3) Pengagungan (ta`zhiem). (4) Minta ampun. (5) Pengampunan (lihat mu'jam al-fa-zhil-quran dam al-Wujuh wan-na-zhaa-ir)

Selain itu. Nabi saw bersabda:

إِنَّمَا جُعِلَ الطَّوَافُ بِالبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالمَرْوَةِ رَمْيُ الجِمَارِ لِإِقَامَةِ ذِكْرِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ (احمد/ فتح الربانى ١٢ : ٦٨)

Artinya: *Dijadikan Thawaf keliling Baitullah dan antara Shafa` dan Marwah, dan melontarkan jamrah-jamrah, hanya untuk "ingat" kepada Allah `Azza wa jalla* (H.HS.R.Ahmad:FR,12:68).

Dari hadits ini, dapat difahami bahwa maksud SHALAT dalam hadits di atas, ialah "mengingat Allah". Di antara yang dikatakan mengingat Allah itu adalah minta ampun. Berdoa dan mengagungkan Allah.

Di hadits lain, Rasulullah saw bersabda:

الطَّوَافُ حَوْلَ البَيْتِ مِثْلُ الصَّلاَةِ... (الحاكم والترمذي)

Artinya: *Thawaf di baitullah itu, sekedudukan dengan shalat* ...(SR.Hakim 2:267, Turmudzi 967, at Talkhiesh 1:130).

Perkataan sekedudukan di sini, adalah tentang nilai thawaf pada pandangan agama sama dengan nilai shalat. Bukan berarti thawaf itu sama dengan shalat dalam segala-galanya.

Ada riwayat dari Ibnu Abbas:

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَرَّ وَهُوَ يَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ بِإِنْسَانٍ رَبَطَ يَدَهُ إِلَى إِنْسَانٍ بِسَيْرٍ أَوْ بِخَيْطٍ أَوْ بِشَيْءٍ غَيْرِ ذَلِكَ فَقَطَعَهُ النَّبِيُّ ص بِيَدِهِ ثُمَّ قَالَ قُدْهُ بِيَدِهِ. (البخاري)

Artinya *Bahwa Nabi saw melalui sedang ia berthawaf di ka'bah, seorang mengikat tangannya kepada seorang dengan jeratan dari kulit, atau dengan benang atau dengan sesuatu selain itu, Lalu Nabi saw putuskan dia dengan tangannya, lalu bersabda: tuntunlah dengan tangannya* (SR. Bukhari Bab Beromong Di Waktu Thawaf,FB 3:313).

Hadits ini menerangkan Nabi saw beromong ketika thawaf, sedangkan di dalam shalat tidak dibenarkan beromong-omong.

Sabda Nabi saw. dalam hadits lain

الطَّوَافُ بِالبَيْتِ صَلاَةٌ إِلاَّ أَنَّ اللهَ اَبَاحَ فِيْهِ المَنْطِقَ فَمَنْ نَطَقَ فَلاَ يَنْطِقُ إِلاَّ بِخَيْرٍ (ابن حبان والحاكم والبيهقى)

Artinya: *Thawaf di Baitullah itu shalat, hanya Allah membolehkan berkata-kata (beromong) padanya. Maka barangsiapa beromong, janganlah ia beromong melainkan yang baik-baik* (SR Ibnu Hibban: maw zh.998 al hakim 1:259, Nash-burayah 3:57, Baihaqi 5:87).

Ada riwayat dari Ibnu Abbas, ia berkata:

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ شَرَبَ مَاءً فِي الطَّوَافِ (ابن حبان)

Artinya: *Bahwa Nabi saw minum air dalam thawafnya.* (S.Ibnu Hibban: M-ZH, 1002).

KESIMPULAN:

a. Dari riwayat-riwayat: (1). Nabi saw berbicara dengan orang yang menjerat tangannya ketika thawaf, (2) Sabda Nabi saw bahwa Allah membolehkan berkata ketika thawaf dan (3). Riwayat bahwa Nabi saw minum ketika thawaf dapatlah kita ketahui bahwa thawaf itu, bukan shalat dan tidak sama dengan shalat, karena dalam shalat tidak boleh beromong dan tidak boleh minum.
b. Karena itu, untuk thawaf tidak perlu wudhu' sebagaimana tersebut dalam Al-Muslimun Mo 134 itu.

IHRAM TIDAK DARI MIQAAT

Masalah ini, sudah dibicarakan dalam Al-Muslimun No. 130, 132 dan 140.

Kiranya cukuplah sudah pembicaraan kita, sekalipun berulang-ulang terutama No. 140.

Dengan kupasan-kupasan di Al-Muslimun nomor-nomor tersebut, Kiai Subky Siddiq, Kaliwungu masih kurang puas. Seperti surat beliau kepada kami.

Maka berikut ini, saya coba-coba mendudukkan masalah itu dengan mengembalikan kepada pokok-pokoknya.

1. Kita sudah sama-sama maklum, bahwa Haji itu wajib.
2. Haji yang dicontohkan Nabi saw. pokok-pokoknya adalah:
   a. Ihram dari Miqaat (Dulu Nabi saw. ihram dari Dzul Hulaifah).
   b. Thawaf Qudum.
   c. Sa`i antara Shafaa dan Marwah.
   d. Wuquf di Arafah.
   e. Bermalam di Muzdalifah.
   f. Melontar jamratul-`Aqabah.
   g. Menyembelih qurban di Mina.
   h. Mencukur/menggunting rambut.
   i. Thawaf Ifadhah.
   j. Bermalam di Mina.
   k. Melontar ketiga-tiga jamrah.
   l. Thawaf Wada'

Lalu ada sabda Nabi saw.:

خُذُوْا عَنِّى مَنَاسِكَكُمْ (مسلم)

Artinya: *Ambillah dari aku "manasik" kamu.* (HSR. Muslim).

Yang dikatakan "manasik" itu, ialah perincian dari ibadat Haji, yaitu dari IHRAM sampai THAWAF WADA' tersebut di atas.

Itulah namanya Ibadat Haji. Kalau tidak begitu, bukan Haji, kecuali yang diberi kelonggaran atau yang dikecualikan oleh Nabi sendiri, seperti perempuan haidh tidak boleh Thawaf, orang-orang lemah diperkenankan tidak bermalam di Muzdalifah atau Mina.

Di antara pengecualian-pengecualian itu, tidak terdapat satu pun keterangan "pengecualian tentang ihraam".

Secara pokok, kalau kita lakukan ihraam tidak dari Miqaatnya, maka itu bukan Haji. Termasuk dalam sabda Nabi saw.:

مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ (مسلم)

Artinya: *Barangsiapa mengamalkan satu amalan yang tidak ada "amar" kami atasnya, maka amalan itu tertolak.* (SR. Muslim).

Perkataan "amar" dalam hadits ini mempunyai arti: (1). Perintah, (2). Urusan, (3). Omongan, (4). Hukum, (5). Ketentuan dan sebagainya. Arti yang tepat untuk ihram tidak dari miqaat itu, ialah: Barangsiapa mengamalkan satu amalan yang tidak ada perintah/omongan atau ketentuan dari kami, maka amalan itu tertolak".

"Ihram tidak dari Miqaat", mana ada perintah, atau omongan atau ketentuan dari Rasulullah saw. Haram kiranya Kiai dapat tunjukkan.

Adapun Hadits:

الحَجُّ عَرَفَةُ (البخاري)

Artinya: *Hajji itu, Arafah.*

Tidak menunjukkan bahwa kalau tidak ihram dari Miqaat, asal dapat Wuquf, hajinya menjadi sah. Hadits itu maksudnya: Ibadat Haji itu, sempurnanya dengan Wuquf. Sabda Nabi ini, tidak pula berarti bahwa manasik-manasik yang lain-lain tidak perlu dikerjakan.

Sebagai perbandingan: Nabi bersabda:

الدِّيْنُ خَالِصٌ (البخاري)

Artinya: *Agama itu, ikhlash.* (HSR. Bukhari).

Apakah kita ber-agama cukup dengan "ikhlash" saja, dengan makna bahwa amal-amal lain seperti shalat, puasa, haji, zakat dan lain-lain tidak diperlukan sebagaimana mestinya ?

Demikianlah, mudah-mudahan dapat memberikan kepuasa kepada Kiai Subky.

QURBAN DI MAKKAH TANGGAL BERAPA ?

Soal : *Qurban (Had-yu) di Makkah yang lebih utama dilaksanakan pada tanggap berapa ?*

Jawab :

1. HAD-YU: ialah onta atau sapi atau kambing yang digiring ke Baitullah di Makkah untuk diqurbankan dan disembelih di situ, dan disedekahkan dagingnya. (Mu`jam al-Fazhil-Qur'ani-Karim).
2. Tentang lebih utama dilaksanakan qurban hadyu itu, tidak ada hadits atau riwayat dari Nabi saw. yang menentukan tanggalnya hanya ada hadits begini:

كُلُّ أَيَّامِ التَّشْرِيْقِ ذَبْحٌ (أحمد)

Artinya: Semua hari-hari Tasyriq, adalah (hari) sembelihan. (SR. Ahmad: FR. 13: 94)

Yang dikatakan hari-hari Tasyriq itu, ialah tanggal 11, 12, dan 13 Dzul-Hijjah. Tanggal Dzul-Hijjah adalah hari qurban. Jumlah hari untuk menyembelih binatang qurban atau hadyu itu, adalah 4 hari, yaitu tanggal 10, 11, 12, dan 13 Dzul-Hijjah.

WANITA HAIDH WUQUF

Soal : *Bolehkah orang yang sedang haidh menjalankan wuquf pada waktu menjalankan Ibadah Haji ?*

Jawab :

Bahkan wanita yang sedang haidh waktu mengerjakan ibadat Haji wajib Wuquf di Arafah, karena yang dikecualikan bagi wanita haidh itu hanya Thawaf dan Sa`i, yakni kalau ia berhaidh, maka tidak boleh ia Thawaf dan tidak boleh Sa`i, sebagaimana riwayat berikut: Dari Aisyah bahwa ia berkata:

قَدِمْتُ مَكَّةَ وَأَنَا حَائِضٌ وَلَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ وَلاَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ قَالَتْ: فَشَكَوْتُ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ افْعَلِي كَمَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لاَ تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي (البخاري)

Artinya: *Aku masuk Makkah, padahal aku dalam keadaan berhaidh, dan tidak Thawaf di Baitullah dan tidak antara Shafa dan Marwa. Ia (Aisyah) berkata: Aku adukan yang demikian itu kepada Rasulullah saw. Ia bersabda: Kerjakanlah sebagaimana (biasa) dikerjakan oleh orang hajji, hanya jangan engkau Thawaf di Baitullah sebelum engkau bersuci (mandi).* (SR.Bukhari: FB. 3: 327).

Kata-kata "thawaf" itu terpakai untuk "thawaf" di Baitullah, dan terpakai juga untuk "sa`i" antara Shafa dan Marwah.

PAKAIAN IHRAM SEBELUM MIQAAT

Soal : *Bolehkah memakai pakaiah ihram di tempat kita sendiri (di negeri sendiri sebelum naik pesawat)? Bagaimana ini kalau dilakukan karena ijtihad untuk memudahkan kita ?*

Jawab :

Tentang jarak berapa jauh dari Miqaat kita harus mengganti pakaian dengan pakaian ihram itu, tidak terdapat ketentuan dari Nabi saw.

Yang ada dalam hadits-hadits, di antaranya dari Ibnu Umar, ia berkata:

إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: يُهِلُّ أَهْلُ الْمَدِيْنَةِ مِنْ ذِى الْحُلَيْفَةِ وَأَهْلُ الشَّامِ مِنَ الْجُحْفَةِ وَأَهْلُ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ، قَالَ عَبْدُ اللهِ: بَلَغَنِى أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: وَيُهِلُّ أَهْلُ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ (البخاري)

Artinya: *Bahwa Rasulullah saw. bersabda: Hendaklah ahli Madinah berihlaal dari Dzul-Hulaifah, dan ahli Syam dari Jujfah, dan ahli Najed dari Qarnul (Manazil). Kata Ibnu Umar: Telah sampai berita kepadaku bahwa Rasulullah saw. bersabda: Dan hendaklah ahli Yaman berihlaal dari Yalamlam.* (SR. Bukhari: FB: 3: 249).

Dalam hadits ini, ada kata-kata "ber-ihlaal". Asal artinya: mengeraskan suara, karena kebiasaan orang-orang Haji menyebut "talbiah" (mengucap "labbaika bihajjatin") dengan suara keras di waktu mereka ihram haji/umrah. Lalu lafazh itu terpakai dengan makna "ihram". (Fathul-Bari 3: 247). IHRAAM maksudnya: berniat hendak mengerjakan ibadat Haji/umrah lalu mengucap talbiah.

Adapun menganti pakaian dengan pakaian ihram itu, memang biasa dilakukan ketika orang-orang sampai di Miqaatnya, tetapi ketentuan mesti begitu, tidak ada. Oleh karena itu, tidak salah orang yang mengganti pakaian dengan pakaian ihram dari mulai tempat tinggalnya sebagai persiapan ihramnya nanti apabila sampai di Miqaat.

ADZAN UNTUK YANG AKAN NAIK HAJI

Soal : *Sementara masyarakat kita mengumandangkan adzan untuk orang yang akan pergi menunaikan ibadat Haji. Amalan ini didasarkan keterangan dalam kitab "I'anatuth-thalibin", juz 1, halaman 230 yang berbunyi:*

وَيَسَنُّ الأَذَانُ وَالإِقَامَةُ اَيْضًا خَلْفَ الْمُسَافِرِ لِوُرُوْدِ حَدِيْثٍ صَحِيْحٍ فِيهِ. (إعانة الطالبين ١: ٢٣٠)

Artinya: Dan juga disunnatkan adzan dan qamat mengiringi orang yang akan bepergian, karena adanya hadits shahih tentang ini.

Pertanyaannya:

1. *Bagaimanakah bunyi hadits dimaksud ?*
2. *Kalau hadits dimaksud memang benar ada, shah/tidak ?*

Jawab :

Hadits yang ditanyakan itu, sudah saya periksa, tetapi tidak terdapat. Mungkin yang dikatakan hadits shahih itu, riwayat Muslim yang berbunyi:

فَأَذَّنَ فِي أَصْحَابِهِ بِالرَّحِيْلِ (مسلم ٢:٥٢٥)

Kata (اذن), kalau dibaca adz-dzana dan diartikan adzan shalat, maka arti riwayat itu, menjadi begini:

Maka ia (Nabi saw.) ber-adzan di antara sahabat-sahabatnya untuk berangkat.

Boleh jadi dari arti tersebut, disunnatkan adzan bagi orang yang mau berangkat (bepergian, safar, hajji).

Sebenarnya tidak demikian.

Kata-kata (اذن) itu dapat dibaca dua macam: (1) adz-dzana, (2) aadzana. Keduanya ada dalam nuskhah hadits Muslim, dan keduanya sama artinya, yaitu: memberitahu. Dalam kitab Shahih Muslim, cetakan tahun 1348 Hijriyah, bagian II, di syarahnya tersebut:

فَأَذَّنَ أَيْ أَعْلَمَ بِالرَّحِيْلِ وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ فَأَذَّنَ بِلاَ مَدٍّ وَبِذَالٍ مُشَدَّدَةٍ وَهُوَ بِمَعْنَاهُ

Artinya: *maka (aa-dzana), yaitu memberitahu akan berangkat. Di sebagian nuskhah (tertulis): fa adz-dzana tanpa bunyi panjang dan dengan dua dzaal, dan ini semakna dengan aa-dzana.* (Halaman 525).

Maka arti hadits Muslim itu, adalah: "Maka (Nabi saw.) memberitahu di antara sahabat-sahabatnya supaya berangkat". Sambungan riwayat itu berbunyi:

فَخَرَجَ فَمَرَّ بِالبَيْتِ فَطَافَ بِهِ قَبْلَ الصُّبْحِ ثُمَّ خَرَجَ اِلَى المَدِيْنَةِ

(مسلم)

Artinya: *Lalu Rasulullah saw. keluar (dari tempat singgahnya), melalui Baitullah. Lalu Nabi saw. thawaf di situ sebelum Shubuh, kemudian keluar (pulang) ke Madinah.* (Muslim, K. Hajji No. 123).

Tegasnya Adz-dzana itu bukan ber-adzan, tetapi bermakna memberi tahu, mengumumkan.

Adzan melepaskan jama`ah hajji itu, oleh Syaikh Muhammad Nashiruddin Albaani, dalam kitabnya HAJJI NABI SAW. halaman 107, dimasukkan dalam perbuatan-perbuatan (amal-amal) bid`ah.

HUKUM MENCIUM HAJAR ASWAD

Soal : *Apakah mesti mencium Hajar Aswad waktu ibadat Haji ?*

Jawab :

Menyentuh Hajar Aswad itu, dapat dilakukan dengan beberapa cara:

1. Dengan mengecupnya (mencium dengan bibir).
2. Dengan menjamahnya dan mengkecup (menjamah: meraba).
3. Menjamah boleh dengan jari, boleh dengan tongkat dan sebagainya, lalu tangan atau tongkat itu dikecup.
4. Dengan mengisyaratkan sesuatu kepada Hajar Aswad (tidak menyentuh).

Cara-cara tersebut, dapatlah kita istilahkan dengan "menjamah", sekalipun di antaranya ada yang tidak langsung bersifat "sentuh" betul-betul.

Dalam hal ini ada dua masalah: I. tentang menjamah, II. tentang mencium.

Menjamah Hajar Aswad, adalah amalah Haji yang dilakukan Nabi saw. sedang Nabi saw. bersabda:

خُذُوْا عَنِّى مَنَاسِكَكُمْ (مسلم)

Artinya: *Ambillah dari aku ibadat-ibadat Haji kamu.* (Muslim).

Maka "wajiblah" menjamah Hajar Aswad. Keterangan lain yang memalingkan hukum wajib kepada hukum sunnat tidak terdapat.

Tambahan ada pula riwayat dari Aisyah, ia berkata:

طَافَ النَّبِيُّ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ حَوْلَ الْكَعْبَةِ عَلَى بَعِيرِهِ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ كَرَاهِيَةَ أَنْ يُضْرَبَ عَنْهُ النَّاسُ (مسلم)

Artinya: *Rasulullah saw. thawaf pada Hajji Wada', sekeliling Ka'bah, di atas ontanya sambil menjamah Hajar Aswad, karena tidak suka dipalingkan manusia daripadanya.* (SR. Muslim, Bab boleh Thawaf atas onta: Syarahnya 9: 19).

Perkataan "tidak suka manusia terpaling daripadanya", menguatkan kewajiban menjamah Hajar Aswad sebagaimana tersebut di atas.

Adapun "mencium Hajar Aswad", karena Nabi saw. pernah mengecupnya dan pernah juga tidak, maka hukumnya adalah sunnat; berarti tidak mesti mencium/mengecup Hajar Aswad.

MIQAAT DI DUA TEMPAT

Soal : *Apakah boleh haji tidak pada Miqaatnya ? Dengan alasan bahwa zaman sekarang ini, kita naik pesawat udara sudah tentu tidak dapat turun pada miqaat yang ditetapkan, yaitu bagi pihak sebelah Yaman, ialah Yalamlam. Pernah para Haji Malaysia baru-baru ini, penerbang yang 1-40, miqaatnya di Yalamlam, sedang yang 41-46, miqaatnya di Madinah. Bolehkah begini dengan alasan ijtihad bahwa di zaman Nabi saw. tidak ada pesawat terbang ?*

Jawab :

1. Pertanyaan di permulaan dengan contoh yang dikemukakan oleh Saudara penanya, tampaknya berlainan. Pertanyaannya: Bolehkah Haji pada bukan miqaatnya, tetapi contoh yang diberikan ada dua macam: satu bermiqaat di Madinah dan yang satu di Yalamlam. Mungkin ada kekeliruan faham.
2. Baiklah di sini saya jelaskan.

Yalamlam adalah Miqaat bagi penduduk Yaman, dan bagi orang yang melewatinya. Haditsnya begini:

... وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ فَهُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ لِمَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ (البخاري ومسلم)

Artinya: ... *dan bagi ahli Yaman (miqaatnya) adalah Yalamlam. Lalu Nabi saw. bersabda: Miqaat-miqaat itu adalah bagi mereka (yang ditentukan) itu, dan bagi orang lain yang melewatinya, (yaitu) bagi orang yang mau Haji dan Umrah* ... (SR. Bukhari dan Muslim: Risalah Hajji No. 34).

"Orang lain yang melewatinya" itu, boleh dari jurusan mana saja: apakah dari Barat, dari Selatan, dari Utara atau dari Timur. Tidak mesti dari Timur saja seperti Malaysia atau Indonesia, walaupun kita sebelah fihak Yaman.

Orang Syam (Suriah) umpamanya, miqaatnya adalah Al-Juhfah, tetapi kalau ia datang di Dzul-Hulaifah, maka miqaat untuk dia ketika itu adalah Dzul-Hulaifah, padahal Dzul-Hulaifah itu adalah Miqaat bagi ahli Madinah. (Umdatul-Qari 9: 140). Begitu juga yang lainnya.

Kata Ibnu Hazm: Dan bagi orang yang datang mengambil jalan Yaman, dari Yaman itu (sendiri) atau dari semua negeri, (miqaatnya) adalah Yalamlam. (Al-Muhalla 7: 70).

Sesudah saudara mengetahui yang tersebut, tinggal perlu diketahui lebih dahulu di jurusan mana yang dilalui oleh pesawat 41-60 yang saudara tanyakan. Kalau pesawat-pesawat itu melalui Yalamlam, tetapi penumpang tidak berihram dari Yalamlam, adalah salah dan berarti mereka tidak "mengerjakan haji", karena tidak dari Miqaatnya.

Kalau pesawat 41-46 tidak melalui Yalamlam atau Miqaat yang lain, lalu terus ke Madinah, maka tepatlah bahwa Miqat mereka itu adalah Dzul-Hulaifah.

Ibnu Hazm berkata: bagi orang yang datang dari semua negeri mengambil jalan Madinah atau ia ahli Madinah, (makat miqaatnya) adalah Dzul-Hulaifah. (Al-Muhalla 7: 70).

Dalam soal tersebut, tidak ada hal ijtihad yang saudara sebut-sebut itu. Semua tegas menurut zhahir hadits Nabi saw.

NAIK HAJI TANPA MAHRAM

Soal : *(Dikutip yang perlu-perlu): Kami bertiga (wanita) bermaksud hendak pergi menunaikan ibadat Haji pada tahun ini, insya' Allah. Kami mengikuti rombongan Ustadzah, dan masing-masing kami sudah diberi idzin oleh suami kami.*

Akan tetapi ada yang mengatakan bahwa Haji kami tidak sah tanpa mahram, sebab mahram itu bagi perempuan merupakan rukun Haji yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Kalau tidak ada mahram perempuan itu tidak wajib Haji.

Semua keterangan ini kata orang itu ada dasarnya dari Al-Qur'an.

Mohon penjelasan Ustadz.

Jawab :

1. "Pendapat" yang Ibu kemukakan, yaitu bahwa ibadat Haji tanpa mahram tidak sah dan sebagainya itu, memang ada dalam kitab-kitab fiqh.
2. Pendapat tersebut diambil dari beberapa hadits dan riwayat sebagai berikut:

   DALIL PERTAMA: Rasulullah saw. bersabda:

   وَلاَ تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ إِلاَّ وَمَعَهَا ذُوْ مَحْرَمٍ (البخاري ومسلم)

   Artinya: ... *dan tidak boleh perempuan bepergian, melainkan bersama mahramnya.* (Bukhari, Muslim).

   Golongan yang berpendapat seperti tersebut dalam soal di atas berkata bahwa orang naik Haji itu, adalah orang musafir (dalam perjalanan). Karena itu, orang pergi Haji harus bersama mahramnya.

   DALIL KEDUA: Di waktu Nabi saw. berkhutah mengucapkan sabdanya tersebut di atas, berdiri seorang laki-laki, lalu bertanya:

   يَارَسُوْلَ اللهِ إِنَّ امْرَأَتِى خَرَجَتْ حَاجَةً وَإِنِّى اكْتُتِبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا، قَالَ: فَانْطَلِقْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ (البخاري ومسلم)

   Artinya: *Ya Rasulullah! Sesungguhnya isteriku telah keluar pergi Haji, padahal aku telah mendaftarkan diri untuk peperangan anu dan anu (bagaimana) ? Jawab Nabi saw.: Maka hendaklah engkau pergi, lalu Haji bersama isterimu.* (Bukhari dan Muslim).

   Kata golongan tersebut, bahwa sabda Nabi saw. "pergilah Haji bersama isterimu" itu, menunjukkan bahwa wanita yang mau naik Haji harus dengan mahramnya.

DALIL KETIGA: Ada hadits:

لاَتَحَجَّنَّ امْرَأَةٌ إِلاَّ وَمَعَهَا زَوْجٌ (الدارقطني)

Artinya: *Tidak boleh sekali-kali seorang perempuan naik Haji, melainkan besama suaminya.* (R.Daraquthni: NA. 5: 16).

Kata golongan tersebut: Hadits ini cukup tegas menunjukkan bahwa harus ada mahram bagi perempuan yang mau naik Haji.

DALIL KEEMPAT: Hadits:

لاَتُسَافِرُ الْمَرْأَةُ سَفَرَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ أَوْتَحُجُّ إِلاَّ وَمَعَهَا زَوْجُهَا (الدارقطني)

Artinya: *Tidak boleh wanita bepergian perjalanan tiga hari, atau naik Haji, melainkan beserta dia ada suaminya.* (R. Daraquthni: NA. 5: 16).

Hadits ini pun, kata golongan tersebut, tegas menentukan bahwa perempuan yang mau naik Haji, harus ada suaminya (mahramnya).

DALIL KELIMA: Firman Allah:

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيْلاً (ال عمران ٩٧)

Artinya: *Dan karena Allah wajib atas manusia menuju ke Baitullah (naik Haji), (yakni) siapa-siapa yang berdaya ke sana.* (Ali Imran 87).

Dalam Ayat ini, ada kata-kata "sabilan" yang asal artinya "jalan". Oleh golongan tersebut, "mahram" itu dimasukkan dalam bagian jalan untuk naik Haji. Maka perempuan yang mau naik Haji, harus ada mahramnya.

KESIMPULAN

Golongan tersebut berpendapat:

a. Bahwa wanita yang hendak naik Haji harus ada mahramnya,
b. Bahwa mahram itu adalah sebagai syarat Haji; tidak sah Haji, kalau tidak ada mahram,
c. Selama tidak ada mahram, wanita tidak boleh naik Haji, dan tidak berkewajiban Haji.

Penjelasan dan Sanggahannya

1). Tentang Dalil Pertama: Hadits ini memang shahih dari Nabi saw. Hendaklah kita beda-bedakan antara Haji dan perjalanan. HAJI itu satu ibadat, dan PERJALANAN (misalnya dengan berlayar) itu satu perbuatan keduniaan yang biasa dilakukan manusia. Untuk mengerjakan Haji

adakalanya tidak perlu berlayar, seperti penduduk Makkah, dan adakalanya perlu dengan berlayar, seperti kita yang dari Indonesia.

Wanita dari luar Makkah, umpamanya dari Indonesia, kalau mau naik Haji terpaksa mesti berlayar. Untuk berlayar perlu mahram, bukan untuk ibadat Hajinya. Karena itu, mahram bukanlah rukun atau syarat bagi sahnya ibadat Haji.

2). Tentang Dalil Kedua: Riwayat Bukhari dan Muslim ini memang shahih. Sepintas lalu tampak bahwa harus ada mahram bagi wanita yang naik Haji. Tetapi kalau kita melihat perintah Nabi saw. kepada si suami itu, belumlah jelas bahwa isterinya yang naik Haji itu harus bersama mahramnya. Nabi saw. hanya berkata si suami: "Hendaklah engkau pergi, naiklah Haji bersama isterimu".

Kata Ibnu Hazm dalam kitabnya Al-Muhalla 7: 53:

... فَلَمْ يَقُلْ عَلَيْهِ السَّلاَمُ لاَ تَخْرُجُ إِلَى الحَجِّ إلاَّ مَعَكَ وَلاَ نَهَاهَا عَنِ الحَجِّ أَصْلاً بَلْ أَلْزَمَ الزَّوْجَ تَرْكَ نَذْرِ فِي الجِهَادِ وَأَلْزَمَهُ الحَجَّ مَعَهَا فَالفَرْضُ فِي ذَلِكَ عَلَى الزَّوْجِ لاَ عَلَيْهَا.

(المحلى ٧:٥٢)

Artinya: *Nabi saw. tidak bersabda: Jangan ia (isteri) keluar ke Haji melainkan bersama engkau (suami)."Dan Nabi saw. tidak melarang si isteri untuk naik Haji sama sekali, bahkan Nabi saw. memestikan si suami meniggalkan nadzarnya mau turut perang itu dan memestikan si suami naik Haji bersama si isteri. Maka yang wajib tentang itu adalah atas si suami bukan atas si isteri.*

Ringkasnya: Mahramnya itu bukan satu kewajiban atau syarat bagi perempuan yang mau naik Haji.

3). Tentang Dalil Ketiga: Hadits ini diriwayatkan Daraquthni dalam kitabnya juz II, halaman 223. Dalam kitab Nailul-Authar 5: 15. Asy-Syaukani bekata bahwa hadits tersebut dishahihkan oleh Abu Awanah. Tetapi sanadnya (rawi-rawi hadits itu) agak meragukan, karena rawi yang bernama Amar bin Dinaar berkata bahwa ia menerima Hadits itu dari rawi yang bernama Ma`bad atau dari Ikrimah. Perkataan "atau" ini meragukan. Selain itu Amr bin Dinaar itu, seorang alim kepercayaan, tetapi pernah menyamarkan hadits, yaitu meriwayatkan hadits dengan kata-kata yang menunjukkan bahwa ia menerima hadits itu dari orang yang ia sebut, padahal belum tentu ia menerimanya. Sungguhpun meragukan tetapi Imam al-Bazzar meriwayatkan hadits itu dengan tegas menunjuk-

kan bahwa Amr bin Dinaar langsung menerima hadits itu dari Ma`bad tersebut. Maka hadits ini sudah dapat dijadikan alasan.

Hanya tinggal kita bicarakan tentang "larangan" yang terdapat dalam hadits ketiga itu, yaitu: "Tidak boleh wanita naik Haji tanpa suami".

Apakah larangan tersebut hukumnya haram ataukah mahram itu menjadi syarat sahnya Haji ataukah larangan itu merupakan bimbingan ? (Larangan yang bersifat bimbingan ini dalam Ilmu\ Ushul Fiqih disebut Lil-Ir-Syaad).

Penentuan salah satu dari tiga macam pertanyaan ini, akan kita dapati dalam keterangan-keterangan berikut:

4). Tentang Dalil Keempat: Hadits yang keempat ini diriwayatkan oleh Daraquthny dalam kitabnya juz 2: 223. Hadits ini lemah, karena dari antara rawi-rawi yang menceritakannya ada yang bernama Jabir al-Ju`fy yang teranggap sebagai seorang pendusta. Maka riwayatnya tidak dapat dipakai. Karena itu, Hadits keempat ini, tidak dapat dipakai sebagai alasan.

5). Tentang Dalil Kelima: Tentang perkataan "sabilan" yang ada dalam Ali Imran 97 itu, kalau sudah pasti bahwa mahram itu menjadi syarat Haji, dapat dimasukkan dalam makna "sabilan" itu, tetapi menurut beberapa banyak riwayat yang sebagiannya menguatkan sebagian, ketika ada orang bertanya kepada Nabi saw.: Apa maksud kata-kata "sabilan" yang ada dalam Ali Imran itu. Rasulullah saw. menjawab:

الزَّادُ وَالرَّاحِلَةُ. (الدارقطنى والحاكم والشافعي والترمذي وابن ماجه وابن المنذر/ زاد المسير ١: ٤٢٨)

Artinya: *(Yaitu) Bekal dan kendaraan.* (R. Daraquthni, Hakim, Baihaqi, Syafi`i, Turmudzi, Ibnu Majah, Ibnul Mundzir; Zadul-Masir I: 428).

"Bekal" maksudnya pembelanjaan dan sebagiannya yang cukup untuk pergi-balik. "Kendaraan" maksudnya bisa ke sana, baik dengan kendaraan atau lainnya dengan aman.

Dalam jawaban itu, Nabi saw. tidak menyebut "mahram". Kalau "mahram" itu betul-betul menjadi syarat, tentu Nabi saw. menyebutnya, karena kalau sudah menjadi syarat, tetapi tidak dipenuhi, maka tentu Hajinya tidak sah.

Ringkasnya "Mahram" itu tidak menjadi syarat naik haji bagi wanita.

Sesudah mengetahui semua keterangan di atas, maka kita kembali membicarakan Dalil Ketiga, yaitu: "Tidak boleh wanita naik Haji tanpa suami (mahram). Larangan dalam hadits ini, dapat dimaknakan dengan beberapa makna:

I. Haram wanita naik Haji tanpa mahram.

II. Tidak shah wanita naik Haji tanpa mahram.

III. Sebaiknya wanita naik Haji bersama mahram.

Untuk menentukan makna mana yang dapat dipakai, baiklah kita perhatikan hadits/riwayat/keterangan berikut:

PERTAMA: Riwayat:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فِي امْرَأَةٍ لَهَا زَوْجٌ وَلَهَا مَالٌ وَلاَ يَأْذَنُ لَهَا زَوْجُهَا فِي الحَجِّ قَالَ: لَيْسَ لَهَا أَنْ تَنْطَلِقَ إِلاَّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا. (الطبراني)

Artinya: *Dari Ibnu Umar, dari Rasulullah saw. tentang seorang perempuan yang mempunyai suami dan berharta, tetapi tidak idzinkan oleh suaminya naik Haji, Rasulullah saw. bersada: "Tidak boleh ia pergi, melainkan dengan idzin suaminya".* (Riwayat Thabrany dalam kitabnya: Al-Mu`jamush-shaghir dan al-Ausath, dan rawi-rawinya kerpercayaan: Majma`uz-Zawaaid 3: 214).

Sabda Nabi saw. "Tidak boleh ia pergi itu", karena larangan si suami. Sabda Nabi saw. "melainkan dengan idzin suaminya" itu, menunjukkan bahwa perempuan itu boleh pergi, kalau sudah dapat idzin dari suaminya.

Dalam kejadian tersebut, sama sekali tidak ada soal "mahram". Kalau mahram menjadi syarat, sepatutnya disebut oleh Nabi saw.

KEDUA: Riwayat tentang perempuan yang naik Haji, lalu Nabi saw. memerintah si suami supaya naik Haji bersama isterinya (Dalil Kedua). Dalam riwayat ini, Rasulullah saw. tidak melarang atau mencela perempuan itu pergi Haji tanpa mahram. Hanya kepada suaminya Nabi saw. memerintah dia naik Haji bersama isteriya.

Jadi, tidak ada soal mahram. (Lihat omongan Ibnu Hazm di atas).

KETIGA: Ada riwayat dari Ibrahim, dari ayahnya, dari datuknya, ia berkata:

أَذِنَ عُمَرَ لِأَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ فِي آخِرِ حَجَّةٍ حَجَّهَا فَبَعَثَ مَعَهُنَّ عُثْمَانَ ابنَ عَفَّانَ وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ (البخاري)

Artinya: *Khalifah Umar telah mengidizinkan isteri-isteri Nabi saw. pada akhir Hajinya, (yaitu) ia mengutus bersama isteri-isteri itu, Utsman bin Affan dan Abdurrahman (bin Auf).* (SR. Bukhari, Bab Hajjin-Nisa': Fathul-Bary 4: 51, Umdatul-Qari 10: 219).

Riwayat ini menunjukkan bahwa isteri-isteri Nabi saw. naik Haji tanpa "mahram", karena Utsman dan Abdurrahman itu, bukan mahram mereka. (UQ. 10: 220).

Menurut kitab Thabaqat Ibnu Sa`d 8: 209 diriwayatkan bahwa:

a. Haji Umar yang terakhir itu pada tahun 23 Hijriyah, yaitu sesudah lama wafat Nabi saw. Berdasar ini maka Haji isteri-isteri itu adalah sesudah wafat Nabi saw.

b. Mereka dibawa dalam keadaan sekedup di atas onta.

c. Utsman duduk di atas onta di sebelah muka mereka, sedangkan Abdurrahman di sebelah belakang onta.

d. Mereka tidak membiarkan seorang pun mendekati isteri-isteri Nabi saw. itu, dan tidak membiarkan seorang pun melalui di hadapan mereka.

e. Umar turut juga Haji bersama mereka, tetapi berpisah. Jumlah isteri-isteri yang naik Haji itu, adalah delapan orang.

f. Apabila mereka berhenti di lembah yang luas, isteri-isteri itu berhenti di permulaan lembah, sedang Utsman dan Abdurrahman di sebelah akhir lembah, tidak ada seorang pun yang mendekati mereka.

Sikap Umar meng-idzinkan isteri-isteri Nabi saw. naik Haji tanpa mahram itu, diikuti oleh sahabat-sahabat Nabi saw. dan orang-orang di zaman itu, dengan tidak ada yang mengingkarinya. (FB. 4: 52, UQ 10: 219).

Mereka yang naik Haji itu adalah dari Madinah ke Makkah. Berarti mereka dalam perjalanan.

Pada DALIL PERTAMA di awal masalah ini, ada sabda Nabi saw. bahwa perempuan tiak boleh bepergian tanpa mahram. Hadits ini asalnya umum untuk semua macam wanita; baik yang muda yang tua, yang bersuami, yang tidak bersuami, yang bepergian biasa atau yang bepergian naik Haji. Maka riwayat isteri-isteri Nabi saw. naik Haji itu, dapat dijadikan takhsish atau pengecualian, yaitu rombongan wanita-wanita (bukan seorang wanita) boleh bersama-sama bepergian naik Haji dengan dikawal oleh orang-orang kepercayaan, seperti Utsman dan Abdurrahman tersebut. Dari bantahan-bantahan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa larangan Nabi saw. dalam Dalil Ketiga, adalah untuk bimbingan bukan mahram.

Penjelasan Tambahan

Tentang riwayat isteri-isteri Nabi saw. naik Haji itu. Ada ulama yang berkata bahwa isteri-isteri Nabi saw. itu adalah sebagai ibu bagi orang-orang Islam, di antaranya Utsman dan Abdurrahman bin Auf itu. Jadi Utsman dan Abdurrahman dan semua orang yang lain, adalah mahram bagi isteri-isteri Nabi saw. tersebut. Berarti isteri-isteri itu pergi Haji dengan mahram.

Bantahannya

Betul bahwa dalam al-Qur'an, surah al-Ahzab, ayat 6 Allah berfirman:

النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ.

Artinya: *Nabi saw. itu lebih hampir kepada orang-orang Mu'min daripada diri-diri mereka sendiri, dan isteri-isterinya itu adalah ibu-ibu mereka.*

Kalau isteri-isteri Nabi saw. itu, ibu betul-betul menurut kata-katanya, tentu sahabat-sahabat dan orang Islam yang lainnya yang menjadi sebagai anak mereka, boleh bertemu dihadapannya dengan mereka, padahal di surah al-Ahzab, ayat 53. Allah berfirman:

وَإِذَا سَأَلْتُمُوْ هَنَّ مَتَاعًا فَسْأَلُوْهُنَّ مِنْ وَرَآءِ حِجَابٍ.

Artinya: ... *dan apabila kamu minta diri mereka (isteri-isteri Nabi) sesuatu benda, hendaklah kamu minta kepada mereka dari belakang tirai (dinding)...*

Maka "ibu-ibu" dalam ayat tersebut bukan ibu betul-betul, tetapi ibu secara majaazi (kiasan).

Dari Masruq tentang firman Allah:

النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ

Artinya: *Ia berkata: Seorang perempuan memanggi Aisyah: Yaa Ummah (hai ibuku), maka Aisyah berkata kepadanya:*

أَنَا أُمُّ رِجَالِكُمْ وَلَسْتُ أُمَّ نِسَائِكُمْ (ابن سعد ٨: ٢٠٠)

Artinya: *Aku ini "ibu" bagi orang-orang laki-laki dari antara kamu, dan aku bukan "ibu" bagi orang-orang perempuan kamu.* (Ibnu Sa'd 8: 200).

Kalau isteri-isteri Nabi itu Ummum-Mu'minin dengan arti ibu yang sebenar-benarnya, tentu Aisyah tidak akan berkata demikian.

Ada lagi yang membawakan alasan bahwa Hajinya isteri-isteri Nabi saw. itu dengan mahram beralasan larangan Allah untuk mengawini isteri-isteri Nabi:

وَلاَ أَنْ تَنْكِحُوْا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا (الأحزاب : ٥٣)

Artinya: ... *dan tidak boleh sekali-kali kamu mengawini isteri-isteri Nabi sesudah wafatnya.* (QS. al-Ahzab 53).

Dalam ayat ini, Allah melarang orang-orang Islam mengawini isteri-isteri Nabi saw. sesudah wafatnya. Ini memberi arti bahwa kita ummat Islam adalah "mahram" bagi isteri-ister itu, Utsman dan Abdurrahman yang membawa isteri-isteri Nabi saw. naiik Haji itu adalah mahram. Berarti isteri-isteri naik Hajji dengan ada mahramnya.

Anggapan ini didasarkan kepada salah satu ta`rif (definisi) "mahram", yaitu: laki-laki yang perempuan haram kawin dengannya untuk selama-lamanya. Dalam ta`rif ini termasuk Utsman dari Abdurrahman tersebut.

Bantahannya

Ta`rif itu umum, terkena kepada semua laki-laki, baik laki-laki dari kerabat atau yang bukan kerabat, sedang kalau kita ikuti hadits-hadits dan riwayat-riwayat, nyata bahwa yang tidak boleh dijadikan suami, ialah laki-laki dari kerabat, yaitu:

1. Dari keturunan seperti ayah, anak dan sebagainya.
2. Dari peleburan, yaitu yang kemudian menjadi keluarga (dalam bahasa Arab disebut mu-shaharah), seperti mertua, menantu dan sebagainya.
3. Keluarga dari penyusuan (sama-sama menyusu pada seorang wanita), seperti bapak susu, anak dari bapak susu itu dan sebagainya. (Aunul Ma`bud 5: 148 dan 153).

Sedangkan Utsman dan Abdurrahman tersebut, tidak termasuk dalam salah satu ketentuan yang haram itu; kedua-dua ini bukan kerabat dari keturunan, bukan dari mushaharah dan bukan dari penyusuan. Maka adalah mereka orang-orang yang asing (elat) bagi isteri-isteri Nabi saw. tersebut. Maka mereka bukan mahram. Jadi isteri-isteri Nabi saw. itu pergi Haji dengan orang-orang yang bukan mahram mereka.

Kesimpulan

I. "Mahram" bukan syarat sahnya ibadat Haji.

II. Untuk naik Haji tidak disyaratkan mesti ada mahram, seperti isteri-isteri Nabi saw. tersebut.

III. (Sebaik-baiknya diusahakan sedapat mungkin wanita naik Haji bersama mahramnya.

Masalah ini ada dalam kitab-kitab:

1. Al-Mughni I-Qudamah 3: 190.
2. Nailul Authar 5: 15.
3. Al-Muhalla 7: 36.
4. Yas-alunaka 6: 119.
5. Al-Fiqhu `alal-Mudzahibil-arba`ah 1: 62.
6. Nashbur-Rayah 3: 10.
7. Fathul-Bari 3: 390, 4: 51, 5: 87, 9: 266.

8. Umdatul Qaari 10: 219.
9. Syarah Muslim 9: 102.
10. Al-Ijaabah 131.
11. Aunul Ma`bud 5: 148.
12. Bukhari: Kitab Nikah 111, Kitab Jihad 140, 181.
13. Muslim: Kitab Hajji 434.
14. Abu Dawud: Manasik.

MELALUI YALAMLAM TAPI IHRAMNYA DARI MADINAH

Soal : *Biasanya Jama`ah Haji dari Indonesia melalui Yalamlam. Karena masih akan terus ke Madinah dulu, ia tidak berihram dari Yalamlam, tetapi baru berihram nanti di Bi`ir Ali setelah dari Madinah ke Makkah. Apakah benar yang demikian itu?*

Jawab :

Ada yang berpendapat bahwa apabila kita melalui satu miqaat (tempat mulai ihram), maka kita harus ber-ihram dari tempat itu. Alasannya: Bahwa Nabi saw. bersabda:

لاَيُجَاوِزْ أَحَدٌ الوَقْتَ إِلاَّ الْمُحْرِمَ. (ابن ابي شيبة والطبراني)

Artinya: *Tidak boleh seseorang melampaui miqaat, melainkan (hendaklah) ia ber-ihram.* (R. Ibnu Abi Syaibah VI: 52, Thabrany: Faidhul-Qadir VI).

Menurut ini, jama`ah Haji dari Indonesia yang melalui Yalamlam itu, harus ber-ihram dari Yalamlam.

Tentang kekuatan hadits ini, al-Haitsamy dalam Majma`uzzawaid 3: 216 berkata:

وَفِيْهِ خُصَيْفٌ وَفِيْهِ كَلاَمٌ وَقَدْ وَثَّقَهُ جَمَاعَةٌ.

Artinya: *Dan dalam sanadnya ada (rawi bernama) Khushaif, dan tentang dirinya ada pembicaraan, tetapi oleh beberapa ulama dianggap dia kepercayaan.*

Sungguhpun hadits tersebut kurang begitu kuat, tetapi Ibnu Abbas, Mujahid, Jabir berkata begitu (Ibnu Abi Syaibah IV: 52 dan Badzlul-Majhud VIII: 324) Al-Manawy berkata: Sanadnya Hasan (at-Taisir II: 490).

Karena hadits itu sudah dapat dipakai sebagai dalil, maka arti "melalui miqaat" itu, mesti kita maknakan: masuk dalam miqaat, atau masuk di daerah yang dekat dengan miqaat.

Pertanyaan saudara tentang "melalui Yalamlam" itu, kalua dengan arti "masuk" di Yalamlam atau "dekat daerah Yalamlam", maka jama`ah itu harus ber-ihram dari Yalamlam.

Tetapi kalau jama`ah itu "tidak masuk" di dekat Yalamlam, lalu ia pergi ke Madinah, maka ia harus ber-ihram dari Dzul-Hulaifah (tempat ini sekarang terkenal dengan sebutan Bi`ir Ali). Ini sudah tidak salah karena sudah sesuai dengan hadits:

هُنَّ لِأَهْلِهِنَّ وَلِكُلِّ آتٍ اَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ هِنَّ مِمَّنْ اَرَدَ الحَجَّ وَ العُمْرَةَ. (البخاري)

Artinya: *Miqaat-miqaat itu untuk ahlinya, dan untuk tiap pendatang yang datang di miqaat-miqaat itu dari antara mereka yang mau naik Haji dan Umrah.* (SR. Bukhari: FB. III: 250).

Miqaat-miqaat yang dimaksudkan itu, ialah: Dzul-Hulaifah, Juhfah, Qarnul-Manaazil, dan Yalamlam.

(Bacaan al-Muhalla VII: 69); Umdatul Qari IV: 140; Risalah Terjemahan Dewan Da`wah 25, Fathul-Bari III: 248; Badzlul-Majhud VIII: 324; Mushannaf Ibnu Abi Syaibah IV: 52; al-Mughni IQ III: 214; Nailul-Authar V: 22; Fiqhussunnah I: 653; Mir`atul-Haramain 1: 100).

HAJI MABRUR HAPUSKAN DOSA

Soal : *(Diringkaskan): Seorang waktu mudanya banyak berbuat dosa kecil, besar. Suatu ketika ia sadar, insaf dan bertobat betul-betul. Di waktu tuanya, ia naik Haji dengan ikhlash semata-mata karena Allah.*

Yang ditanyakan: Kalau seumpama haji orang itu mabrur, apakah dosa yang lalu kecil-besar akan dihapus seperit bayi yang baru lahir?

Jawab :

Ada macam-macam pendapat tentang arti/makna MABRUR.

a. "Mabrur" dengan arti Maqbul, yaitu diterima. Haji Mabrur, ialah Haji yang diterima.
b. "Mabrur" dengan arti: yang tidak dicampuri dosa. Haji Mabrur ialah Haji yang tidak tercampur dengan dosa. (Sy. M. 1: 74).

c. "Mabrur" dengan arti: yang tidak ada riya' padanya. Haji mabrur ialah Haji yang tidak ada riya' padanya (yang dilakukan dengan ikhlash). (a, b, c lihat FB 1: 59).

d. "Haji Mabrur" maknanya: Haji yang maqbul yang dibalas oleh Allah dengan kebaikan, yaitu ganjaran. (Yas-alunaka III: 78).

e. "Mabrur" dengan arti: maqbul dan yang dituntut kebaikannya. (Ibnu Khalawaih: FB. 245, juz III).

f. Haji Mabrur: Haji yang disempurnakan hukum-hukumnya, dan terjadi dalam keadaan yang dituntut dari orang yang sudah baligh untuk mengerjakannya atas cara paling sempurna. (Al-Qurthubi: FB. III: 245).

Begitulah pendapat-pendapat ulama. Ada hadits:

قَالُوْا : يَا نَبِيَّ اللهِ مَالحَجُّ المَبْرُوْرُ ؟ قَالَ: اِطْعَامُ الطَّعَامِ وَاِفْشَاءُ السَّلاَمِ. (أحمد وغيره)

Artinya: *Sahabat-sahabat bertanya: Ya Nabiyullah! Apa Haji Mabrur itu? Jawab Nabi saw.: (Yaitu) memberi makan, dan menyiarkan salam.* (SR.Ahmad, Al-Mundziri, Thabrani, Ibnu Khuzaimah, Baihaqi dan Hakim: FR. XI: 10, FB 3: 387).

Di hadits lain, disebut bahwa "omongan baik" juga termasuk Haji Mabrur. (FR. XI: 10).

Sabda Nabi saw. ini tidak membatas bahwa yang dikatakan Haji Mabrur itu, hanya "memberi makan", "menyiarkan salam" dan "omong baik" saja, hanya maksudnya: di antara yang dikatakan "baik" (mabrur) itu, ialah tiga hal tersebut.

Dari keterangan-keterangan di atas, dapatlah kita simpulkan, bahwa yang dikatakan Haji mabrur itu, ialah Haji yang disempurnakan hukum-hukum wajibnya, sunnatnya, rukun-rukun dan syarat-syaratnya.

Tentang keutamaan Hajji Mabrur itu, Rasulullah saw. bersabda:

أَفْضَلُ الأَعْمَالِ عِنْدَ اللهِ إِيمَانٌ لاَ شَكَّ فِيهِ وَغَزْوٌ لاَ غُلُوْلَ فِيهِ وَحَجٌّ مَبْرُورٌ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : حَجٌّ مَبْرُورٌ يُكَفِّرُ خَطَايَا تِلْكَ السَّنَةِ (احمد)

Artinya: *Seutama-utama amal di sisi Allah, ialah beriman yang tidak ragu-ragu, dan berperang yang tidak ada khianat, dan Haji Mabrur. Abu Hurairah (yang meriwayatkan hadits itu) berkata: Haji Mabrur itu, menebus*

dosa-dosa tahun itu (tahun ia naik Haji). (SR. Ahmad 7502, Ath-Thayalisi 2418).

Dalam kitab Al-Fathurrabbani 11: 4, bahwa dalam perkataan Abu Hurairah itu, disebut (`an-hu), yakni: dari dia, yaitu "dari Nabi saw." Maksudnya: kata-kata itu dari Nabi saw., bukan pendapat Abu Hurairah sendiri.

Sabda Nabi saw.:

... وَأَنَّ الحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ (مسلم)

Artinya: ... *dan bahwa haji itu menggugurkan (menghapuskan) apa-apa yang sebelumnya.* (S. Muslim: Kitab Iman 221; Sy. M. 2: 138).

"Apa-apa" sebelumnya itu, maksudnya: maksiat dan dosa sebelum naik Haji, baik yang kecil ataupun yang besar. (Al-Fathurrabbany XI: 7).

Rasulullah bersabda:

مَنْ حَجَّ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ (أحمد)

Artinya: *Barangsiapa naik haji, tetapi ia tidak rafats dan tidak fasiq, maka ia kembali seperti keadaannya pada hari ia dilahirkan oleh ibunya.* (SR. Ahmad: FR. XI: 6; Bukhari: FB. III: 245).

"RAFATS" dengan makna bersetubuh, omong kotor, omongan keji, omongan carut (Al-Muslimun 123, 143).

"FUSUQ" dengan makna: melanggar ketentuan (dalam haji, dan larangan-larangan lain). (Al-Muslimun 143).

"IA KEMBALI": kembali dari dosa-dosanya (Al-Fathurrabbani XI: 7).

"SEPERTI KEADAAN HARI IA DILAHIRKAN": bersih dari dosa pada hari itu. (FB. III: 246).

Dalam Turmudzi 808, tentang orang yang naik haji dengan tidak rafats dan fusuq itu, disebut diampunkan dosa-dosanya yang terdahulu (yaitu sebelum naik Haji).

KESIMPULAN

dari keterangan-keterangan di atas:

a. Bahwa Haji Mabrur itu menghapuskan dosa-dosa sebelum orang itu naik Haji, baik dosa kecil maupun besar, karena dalam hadits-hadits, Nabi saw. tidak menerangkan dosa kecil atau besar. Nabi saw. ucapkan secara umum. Maka kita pakai secara umum juga (kecuali syirik).
b. Selain dari diampunkan dosa-dosa sebelum haji itu, dihapuskan juga dosa-dosa dalam tahun sesudah haji.
c. Untuk mendapatkan Haji Mabrur dan keampunan sebagaimana tersebut di atas, perlu dipenuhi semua:

I. Rukun-rukun haji, di antaranya Ihram, Wuquf, dsb.

II. Semua syarat-syaratnya, seperti kapan harus wuquf, dll.

III. Semua manasik (ibadat) yang wajib-wajib dalam haji, seperti bermalam di Muzdalifah, dll.

IV. Semua manasik yang sunnat-sunnat, seperti mencium/menjamah Hajar Aswad, dll.

V. Menjauhi semua larangan umum, seperti berdusta, menipu, dsb.

VI. Menjauhi semua larangan selama dalam ibadat haji, seperti memakai wangi-wangian, bercampur dengan isteri, memburu, dll.

THAWAF LEBIH DARI 7 KALI

Soal : *Apakah ada contoh thawaf lebih dari 7 kali ketika Haji atau Umrah ?*

Jawab :

Di tentang itu, ada hadits dari Sa`d bin Malik, ia berkata:

طُفْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَمِنَّا مَنْ طَافَ سَبْعًا وَمِنَّا مَنْ طَافَ ثَمَانِيًا وَمِنَّا مَنْ طَافَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لاَ حَرَجَ (أحمد)

Artinya: *Kami pernah thawaf bersama Rasulullah saw. di antara kami ada yang thawaf 7 kali, dan dari antara kami ada yang thawaf 8 kali, dan dari antara kami ada yang thawaf lebih dari itu. Maka Rasulullah saw. bersabda: Tidak mengapa (boleh).* (SR. Ahmad H. No. 1603).

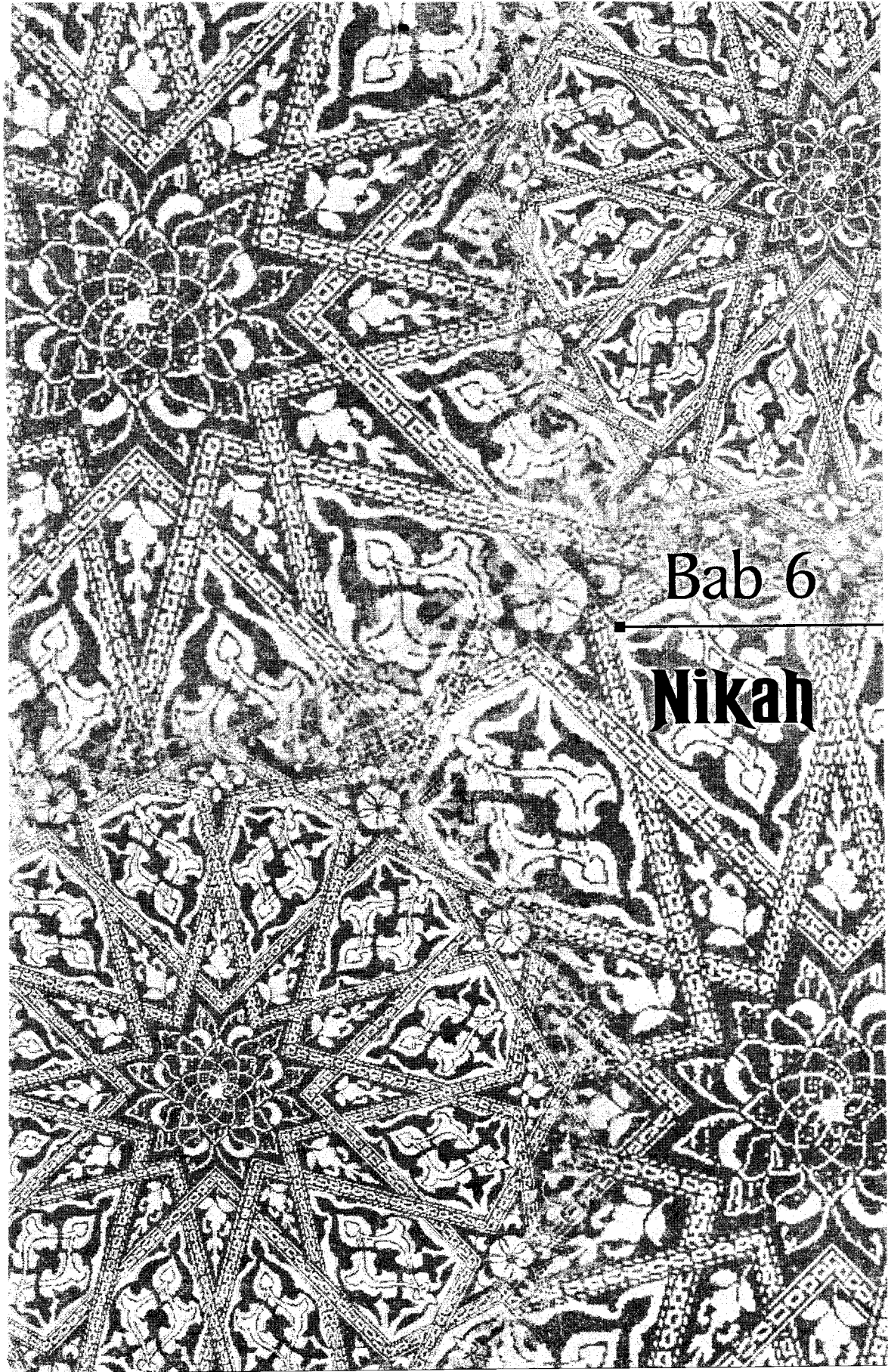

Bab 6

Nikah

KAWIN DENGAN PUTERI BIBI/PAMAN

Soal : *Bagaimana pendapat Bapak-bapak mengenai surah al-Ahzab, ayat 50, dan sehubungan dengan surah tersebut, apakah boleh seorang laki-laki menikah dengan puteri bibinya/pamannya dari pihak ibu?*

Jawab :

Puteri atau putera bagi bibi atau paman, bibi dari fihak bapak atau ibu, biasa disebut sepupu atau misanan.

Di surah an-Nisa' ayat 23, tersebut 13 macam perempuan yang kita tidak boleh kawini, lalu di ayat 24, ditambah satu lagi, berjumlah 14 macam. Di antara 14 macam itu, tidak tersebut sepupu atau misanan itu.

Kemudian di ayat 23 itu, Allah berfirman yang artinya:

"Dan dihalalkan bagi kamu orang-orang selain dari yang tersebut itu".

"Selain dari yang tersebut" itu ialah selain dari 14 macam yang disebut satu demi satu itu.

Menurut ayat ini, maka sepupu, baik dari pihak bapak atau ibu, adalah halal untuk dikawini asal belum menjadi saudara-susu.

Adapun al-Ahzab 50 itu, dapatlah dianggap sebagai penguat tentang boleh kawin dengan sepupu dari fihak bapak atau ibu, karena dalam surah ini dengan tegas disebut: anak-anak perempuan dari paman dan bibi (dari fihak ayah), dan anak-anak perempuan dari paman dan bibi (dari fihak ibu).

Memang ada beberapa pendapat yang mengenai surah al-Ahzab 50 itu. Pendapat-pendapat ini, akan saya susun dalam masalah yang tersendiri, sesudah KAWIN DENGAN SEPUPU ini.

Dari semua pendapat dan keterangan yang akan saya kemukakan dapatlah diambil kesimpulan bahwa pendapat-pendapat itu, tidak menolak "bolehnya seseorang kawin dengan sepupunya, baik dari fihak ibu atau fihak bapak".

MAKSUD SURAH AL-AHZAAB 50

Soal : *Bagaimana pendapat Bapak mengenai surah Al-Ahzaab, ayat 50?*

Jawab :

Arti ayat al-Ahzab 50 itu:

"Hai Nabi sesungguhnya KAMI telah halalkan bagimu isteri-isterimu yang engkau beri mahar-mahar mereka, dan jariah-jariah yang Allah berikan kepadamu, dan anak-anak perempuan pamanmu (dari fihak ayah) dan anak-anak perempuan bibi-bibimu (dari fihak ayah), dan anak-anak perempuan pamanmu (dari fihak ibu), dan anak-anak perempuan bibi-bibimu (dari fihak ibu) yang berhijrah bersamamu, dan perempuan Mu'minin, jika hibahkan dirinya kepada Nabi, jika Nabi mau minta kawin dengan dia, khusus untuk engkau, tidak untuk orang-orang Mu'minin yang lain ....."

Keterangannya:

1. Dalam ayat tersebut, ada beberapa perkataan yang perlu kita ketahui maknanya lebih dahulu, yaitu (=`amm), (=`ammah), (= khaal) dan (=khalah).
2. `AMMA, kalau diartikan saudara laki-laki bagi ayah, maka anaknya adalah sepupu.
3. `AMMAH, kalau diartikan "saudara laki-laki bagi ibu", maka anaknya, adalah sepupu juga bagi kita.
4. KHAAL, kalau diartikan "saudara laki-laki bagi ibu", maka anaknya, adalah sepupu juga bagi kita.
5. KHAALAH, kalau diartikan saudara perempuan bagi ibu, maka anaknya, adalah sepupu bagi kita.
6. Tafsir Ruhul-Ma`ani 22: 25 menerangkan bahwa kata-kata `amm dan `ammah banyak terpakai dengan makna: kaum kerabat seseorang dari (fihak ayah baik laki-laki maupun perempuan), keluarga yang dekat atau yang jauh. Begitu pula kata-kata khaal dan khaalah dengan makna: kaum kerabat dari fihak ibu.
7. Ada pula yang menerangkan bahwa yang dimaksudkan dengan "anak-anak perempuan paman dan bibi dari fihak ayah", ialah anak-anak perempuan dari kaum Quraisy laki-laki dan anak-anak perempuan dari kaum Quraisy perempuan.

   Dan "anak-anak perempuan dari paman dan bibi dari fihak ibu", adalah anak-anak perempuan dari Bani Zuhrah, yaitu perempuan-perempuan yang berhijrah.
8. Dalam ayat yang ditanyakan itu, ada empat macam golongan perempuan yang Allah halalakan untuk Nabi saw. yaitu:

   (I). Perempuan-perempuan yang dikawin dengan memakai mahar.

   (II). Perempuan-perempuan tawanan perang (hamba).

   (III). Sepupu-sepupu kerabat dari perempuan-perempuan Quraisy dan perempuan-perempuan dari Bani Zuhrah YANG TURUT HIJRAH BERSAMA NABI SAW.

(IV). kawin dengan perempuan-perempuan yang menghibahkan dirinya tanpa maskawin. Cara ini khusus untuk Nabi saw. saja, tidak untuk yang lainnya.

9. Melihat surat pertanyaan saudara penanya, kiranya yang perlu dibicarakan adalah perempuan-perempuan golongan (III) itu.

10. Di situ diterangkan bahwa Nabi saw. dihalalkan kawin dengan sepupu-sepupunya atau dengan kerabatnya YANG BERHIJRAH BERSAMA BELIAU.

    Yang perlu dibicarakan adalah perkataan: YANG BERHIJRAH BERSAMA NABI.

11. Ada yang beranggapan bahwa perkataan: YANG BERHIJRAH BERSAMA NABI SAW. itu, adalah syarat bagi halalnya Nabi saw. kawin dengan sepupu-sepupunya atau karabatnya dari Quraisy dan Bani Zuhrah.

    Golongan ini beralasan dengan satu riwayat dari Ummu Hani', yaitu Fakhitah binta Abi Thalib, ia berkata: Rasulullah saw. pernah meminang aku, lalu aku tunjukkan keberatan padanya, maka Nabi menerima keberatanku itu, kemudian turunlah ayat (هَاجَرْنَ مَعَكَ) sampai (إِنَّا أَحْلَلْنَاكَ). Ummu Hani' berkata: Tidaklah sekali-kali aku halal baginya (Nabi saw.), karena aku tidak berhijrah bersama beliau. Adalah aku ini dari antara orang-orang yang dibebaskan.

    (R. Ibnu Sa`ad 8: 153, Turmudzi 12: 89, Thabari 22: 14,dll).

    Bantahannya: Perkataan Ummi Hani' bahwa dia tidak halal bagi Nabi saw. itu, karena ia tidak turut Hijrah, tidak dapat diterima sebagai alasan, karena itu adalah faham atau pendapat Ummi Hani' sendiri, bukan dari Nabi saw. (Alusy 22: 53).

    Golongan tersebut membawakan pula riwayat lain, oleh Ibnu Sa`ad 8: 153, begini:

    Artinya: *Abu Shalih, maula Ummi Hani' bekata: Rasulullah saw. pernah meminang Ummi Hani' binti Abi Thalib, maka Ummi Hani' berkata: Ya Rasulullah. Sesungguhnya saya ini seorang yang kematian suami dan ada meninggalkan anak, sedang anak-anak masih kecil. Kata Abu Shalih: Tatkala anak-anak itu sudah besar, Ummu Hani' tawarkan dirinya kepada Nabi saw. Nabi saw. bersabda: "Adapun sekarang tidak, karena Allah telah turunkan atasku ayat* (إِنَّا أَحْلَلْنَاكَ) *sampai firman-Nya* (هَاجَرْنَ مَعَكَ) *padahal Ummi Hani' tidak termasuk perempuan-perempuan yang berhijrah.*

    Kata mereka: Riwayat ini menunjukkan bahwa Nabi saw. haram kawin dengan Ummu Hani', karena Ummu Hani' tidak turut hijrah, sebab kalau "berhijrah bersama" itu bukan syarat, tentu Nabi saw. kawin dengan dia. (al-Alusy 22: 53).

Bantahannya: Nabi menolak tawaran Ummi Hani' itu, tidak tentu menunjukkan karena Nabi saw. tidak boleh kawin dengan perempuan yang tidak berhijrah bersama beliau: boleh jadi Nabi saw. menolak itu, karena tidak lebih utama, bukan karena tidak boleh.

Karena tidak tegas, maka riwayat itu tidak dapat dijadikan alasan.

12. Sesudah kita mengetahui bantahan tersebut, dapatlah kita mengambil kesimpulan bahwa HIJRAH BERSAMA itu bukan syarat untuk Nabi saw kawin dengan kerabatnya. Kata-kata HIJRAH BERSAMA itu adalah untuk menerangkan kesempurnaan dan lebih utama. ash-Shabuny 2: 312).
13. Kesimpulannya:
    a. Nabi saw. boleh kawin dengan sepupunya, baik dari fihak ibu atau fihak ayah, baik yang turut hijrah atau tidak.
    b. Kita, sebagai ummatnya, juga boleh kawin dengan sepupu kita.

SHIGHAT AQAD NIKAH

Soal : *Kata wali kepada pengantin laki-laki:*

a. *Ahmad! aku nikahkan saudara dengan Halimah yang walinya berwakil kepadaku dengan maskawinnya sekian.*
b. *Ahmad! aku nikahkan Halimah dengan saudara yang walinya berwakil kepadaku, dengan maskawinnya sekian.*

Bolehkan keduanya, atau manakah yang benar di antara keduanya?

Jawab :

SHIGHAT artinya: "bentuk". AQAD artinya: ikatan, perjanjian.

SHIGHAT AQAD NIKAH maksudnya: "bentuk susunan ucapan waktu dikawinkan seorang laki-laki dengan seorang perempuan". Umpamanya seperti contoh yang dibawakan oleh saudara penanya di atas.

Maksud pertanyaan tersebut: Waktu mengawinkan seorang laki-laki dengan seorang perempuan, boleh atau tidak digunakan susunan seperti di bagian (a) dan (b) tersebut?

Shighat (a) dalam pertanyaan di atas menentukan bahwa Ahmad (laki-laki) dikawinkan kepada Halimah (perempuan).

Shighat (b) sebalik dari shighat (a), yaitu perempuan dikawinkan dengan laki-laki.

Sepanjang riwayat-riwayat, Rasulullah saw. tidak ada menentukan sesuatu shighat untuk aqad nikah.

Nabi saw. pernah menggunakan beberapa macam lafazh sebagaimana tersebut di bawah ini:

a. Nabi saw. pernah bersabda kepada seorang laki-laki yang mau kawin kepada seorang perempuan: (زَوَّجْتُكَهَا) KAA itu maksudnya: laki-laki. HAA maksudnya si perempuan. Shighat ini dapat diartikan 2 macam:
   1. Dengan arti: Aku jodohkan engkau (laki-laki) dengan dia (perempuan).
   2. Dengan arti: Aku kawinkan dia (perempuan) dengan engkau (laki-laki).

b. Nabi pernah bersabda:
   (مَلَّكْتُكَهَا) Shighat ini dapat diartikan 2 macam:
   1. Dengan arti: Aku menjadikan engkau (laki-laki) sebagai miliknya (perempuan).
   2. Dengan arti: Aku menjadikan dia (perempuan) sebagai milikmu (laki-laki).

c. Pernah juga Rasulullah saw. mengucap dengan kata-kata:
   1. Dengan arti: Aku menyerahkan engkau (laki-laki) kepada dia (perempuan).
   2. Dengan arti: Aku menyerahkan dia (perempuan) kepadamu (laki-laki).

Tiga macam shighat yang tersebut di atas menunjukkan: boleh mengawinkan laki-laki kepada perempuan, dan boleh sebaliknya.

Dalam satu Hadits Rasulullah saw. bersabda:

يَا بَنِيْ بَيَاضَةَ اَنْكِحُوْا اَبَاهِنْدٍ وَانْكِحُوْا اِلَيْهِ

Artinya: *Hai Bani Bayadhah! kawinkanlah Abu Hindun, dan berkawinlah dengan (keluarga)-nya.* (HSR. Abu Dawud dan Hakim).

Shighat "kawinkanlah Abu Hindun" ini sudah cukup tegas menunjukkan boleh mengawinkan laki-laki kepada perempuan.

Sungguhpun boleh laki-laki dikawinkan dengan perempuan dan perempuan dikawinkan kepada laki-laki, tetapi dalam ayat-ayat Qur'an dan Hadits-hadits Nabi saw. acapkali kita dapati perempuan dikawinkan kepada laki-laki.

Dari keterangan-keterangan yang saya bawakan itu, dapatlah sdr. penanya mengetahui bahwa dua macam shighat yang ditanyakan itu, boleh dipakai di waktu melaksanakan aqad perkawinan.

ANAK ZINA JADI WALI

Soal : *Sahkah atau tidak anak zina menjadi wali?*

Jawab :

Tidak terdapat satu pun keterangan dari agama yang mengatakan bahwa anak zina tidak boleh menjadi wali untuk sesuatu perkawinan.

Oleh karena itu, sah saja anak zina menjadi wali.

TA'LIQ THALAQ "TUNGGU 2 BULAN"

Soal : *Bagaimanakah ketentuan hukum, bila seorang isteri minta cerai, kemudian dijawab oleh si suami "Ya, kamu saya cerai tapi tunggu dua bulan lagi". Kapankah thalaq suami itu jatuh, dan bagaimana hukumnya, kalau ternyata setelah dua bulan suami isteri tersebut masih bergaul sebagaimana semula?*

Jawab :

Ucapan si suami tersebut kurang tegas. Zhahirnya dapat ditujukan kepada dua makna:

1. Kamu saya cerai, tapi tunggu (di sini) dua bulan lagi. Kalau begini, maka tercerailah isteri itu, karena perkataan tunggu (di sini) dua bulan lagi itu bukan syarat. Dan suami isteri tidak boleh bergaul.
2. Kamu saya cerai tapi tunggu dua bulan lagi, dapat diartikan: tunggu dua bulan lagi saya cerai kamu, kalau begini, maka belumlah perempuan itu tercerai, karena perceraian itu akan berlaku sesudah dua bulan itu.

Terhadap ucapan yang dapat ditujukan kepada beberapa makna itu, baiknya ditanyakan kepada si suami yang mana yang dimaksudkan: seperti No. 1 atau seperti No. 2 ?

Dalam hal yang demikian, dapat kita pakai kaidah ahli fiqih yang berbunyi:

مَقَاصِدُ اللَّفْظِ عَلَىَ نِيَّةِ اللاَّفِظِ

Artinya: *Tujuan-tujuan lafazh itu, menurut niat orang yang mengucapkannya.*

SAUDARA ANGKAT, MAHRAM ATAU BUKAN?

Soal : *Bolehkah saudara angkat, diperlakukan sebagai saudara kandung dalam pergaulan hidup sehari-hari ?*

Kalau tidak, apakah kelebihan saudara angkat itu dari orang lain yang juga bukan mahram, jika ditinjau dari segi hukum? (di sini yang jadi soal, ialah saudara angkat yang lain jenis), dan kalau boleh, saya memerlukan dalil-nya).

Jawab :

Saudara angkat yang dimaksudkan saudara penanya, tentu sifatnya seperti berikut ini:

Suami isteri mempunyai anak, umpamanya anak perempuan. Lalu mereka mengambil anak laki-laki orang lain dan diperliharanya sebagaimana mereka memelihara anak mereka. Anak LAKI-LAKI ini disebut SAUDARA ANGKAT bagi anak perempuan suami isteri itu.

ANAK ANGKAT (saudara angkat) itu, di zaman Jahiliyah memang dianggap sebagai anak betul-betul. Anak angkat ini mendapat warisan dari orang yang menjadikan dia sebagai anak dan boleh kawin dengan anak dari orang yang mengangkatnya dan kepada lain-lain orang dari keluarga yang mengangkatnya itu.

Kesimpulannya: ANAK ANGKAT itu, mereka anggap dan jadikan sebagai anak betul-betul.

Lalu datang Islam menghapuskannya dengan firman Allah dalam surah al-Ahzab, ayat 4 dan 5:

وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ اَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ
وَاللهُ يَقُوْلُ الحَقَّ وَهُوَ يَهْدِى السَّبِيْلَ. اُدْعُوْهُمْ لِآبَآئِهِمْ هُوَ
اَقْسَطُ عِنْدَ اللهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوْا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّيْنِ
وَمَوَالِيْكُمْ... (الأحزاب ٤-٥)

Artinya: *...dan Allah tidak menjadikan anak-anak angkat kamu sebagai anak (betul-betul) kamu; yang demikian itu, adalah ucapan kamu dengan mulut-mulut kamu (saja; dan Allah berkata yang benar dan ia memimpin ke jalan yang benar). Panggilah mereka dengan (menggunakan) nama bapak-bapak mereka, karena itu lebih adil di sisi Allah; tetapi jika kamu tidak mengetahui*

bapak-bapak mereka, maka (adalah mereka) saudara-saudara kamu dalam agama dan orang-orang piaraan kamu .... (Q.S. al-Ahzab : 4-5)

Ayat ini dengan tegas menerangkan bahwa "anak angkat" itu bukan anak betul-betul. Kalau sudah nyata demikian, maka anak angkat yang disebut saudara angkat bagi anak yang mengangkatnya itu, adalah orang lain. Dalam pergaulan sehari-hari di rumah bapak angkatnya, apabila anak angkat itu sudah baligh, tidak dapat diperlakukan sebagai anak kandung atau saudara kandung, karena ia orang lain, bukan mahram.

PERKAWINAN NABI SAW. DENGAN ZAINAB

Soal : *Benarkah riwayat ini: Zainab, bekas isteri anak angkat Nabi saw. hidup serumah tangga dengan Nabi saw. dengan tidak melaksanakan aqad nikah dan tidak memberi maskawin karena Allah telah mengawinkan Zainab dengan Nabi saw. di atas langit ?*

Jawab :

Tentang perkawinan Nabi saw. dengan Zainab itu, ada tersebut dalam Qur'an, surah al-Ahzab, ayat 37 yang artinya:

فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاهَا لِكَيْ لَايَكُوْنَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ حَرَجٌ... (الأحزاب: ٣٧)

Artinya: *... maka tatkala Zaid putuskan kehendak daripadanya (Zainab) itu, Kami (Allah) mengawinkan dia (Zainab) kepadamu (Muhammad).*

"Memutuskan kehendak" itu maksudnya "mencerai".

Menurut ayat ini, nyatalah bahwa Nabi saw. dikawinkan oleh Allah dengan Zainab dari langit dengan perantaraan wahyu yang dibawa oleh Jibril, bukan di atas langit, sebagaimana yang ditanyakan.

Lebih jelas, ada riwayat oleh Ibnu Jarir, dari Sya`by, ia berkata:

كَانَتْ تَقُوْلُ لِلنَّبِيِّ ﷺ اِنِّ لَأَدُلُّ عَلَيْكَ بِثَلَاثٍ مَا مِنْ نِسَائِكَ امْرَأَةٌ تُدِلُّ بِهِنَّ اِنَّ جَدِّيْ وَجَدَّكَ وَاحِدٌ وَاِنِّى اَنْكَحَكَ اللّٰهُ إِيَّايَ مِنَ السَّمَاءِ وَاِنَّ السَّفِيْرَ لَجِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ. (الالوسى ٢٢:٢٦)

Artinya: *Zainab pernah berkata kepada Nabi saw. sesungguhnya aku akan tunjukkan kepadamu tiga perkara dari isteri-isterimu yang mana seorang perempuan telah mengetahui mereka sesungguhnya datokku dan datokmu satu, dan sesungguhnya Allah mengawinkan engkau kepadaku dari langit, dan sesungguhnya utusannya itu adalah Jibril alaihis-salam.* (al-Alusy 22: 26).

Maksud Allah mengawinkan Nabi saw. kepada Zainab, sebagaimana menurut tafsir Ibnu Katsir 6: 561 bahwa: Allahlah sebagai walinya dan Allah mewahyukan supaya Nabi saw. dengan Zainab tanpa wali manusia, tanpa aqad nikah, tanpa mahar dan tanpa saksi dari manusia.

Keterangan Ibnu Katsir ini, sesuai dengan omongan Zainab kepada Ummu Salamah, yaitu Zainab berkata:

إِنِّى وَ اللهِ مَاانَا كَأَحَدٍ مِنْ نِسَاءِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ اِنَّهُنَّ زُوِّجْنَ بِالْمُهُوْرِ
وَزَوَّجَهُنَّ الاَوْلِيَاءُ وَزَوَّجَنِيْ اللهُ رَسُوْلَهُ... (ابن سعد ٨:١٠٣)

Artinya: *Sesungguhnya aku, demi Allah, tidaklah aku ini seperti salah seorang dari isteri-isteri Rasulullah saw. mereka dikawinkan dengan pakai mahar dan mereka dikawinkan oleh wali-wali mereka, tetapi aku dikawinkan oleh Allah kepada Rasul-Nya ...* (Ibnu Sa`d : 103).

Difahami dari ucapan Zainab ini, bahwa Zainab dikawinkan dengan Rasulullah saw. tanpa wali dan tanpa mahar (maskawin).

(Perlu diketahui bahwa isteri Nabi saw. yang bernama Zainab ada dua: 1. Zainab binti Jahsy, dan 2. Zainab binti Khuzaimah, yang kita persoalkan di sini, adalah Zainab binti Jahsy, misanan Nabi saw.).

KAWINKAN ANAK CINA PUNGUTAN

Soal : *Keluarga saya memungut seorang anak perempuan (bayi cina) yang keturunan tidak jelas.*

Setelah dewasa hendak dinikahkan.

Apakah pernikahannya memakai wali Hakim atau bagaimana?

Jawab :

Dalam Al-Muslimun di beberapa nomor sudah diterangkan bahwa wali dalam perkawinan itu, tidak menjadi syarat sahnya sesuatu perkawinan, paling tinggi merupakan suatu kewajiban saja.

Anak Cina pungutan yang ditanyakan itu, perlu ditentukan lebih dahulu dia beragama Islam atau tidak sesudah balighnya ?

Kalau tidak beragama Islam, saya rasa tidak dapat diurus secara Islam.

Kalau ia mengaku Islam sebagai agamanya, di waktu mau dikawinkan itu siapa saja boleh menjadi walinya. Yang lebih patut menjadi walinya tentulah ayah angkatnya.

(Periksa masalah WALI di kitab Soal Jawab 1: 235 sampai 254, terbitan CV. Diponegoro, Bandung).

ISTERI IKUT CARI NAFAQAH

Soal : *Bagaimana hukum seorang isteri yang ikut mencari nafaqah untuk memenuhi kebutuhan belanja, misalnya dengan berjualan di pasar?*

Dalam hal ini berdosakah suami yang mengizinkan isterinya turut mencari nafaqah itu?

Jawab :

Pada pokoknya, perempuan berdagang itu, tidak terdapat sesuatu larangan dari agama,baik dia berdagang untuk dirinya sendiri atau untuk membantu suami dan anak-anaknya.

Malah di zaman Rasulullah ada riwayat yang menunjukkan bahwa perempuan berdagang. (Ahmad 6:503)

Tetapi yang perlu difikirkan dan dipertimbangkan adalah soal tempat dan pergaulan di tempat itu, terutama di masa sekarang , masa laki-laki dan perempuan seolah-olah sudah bercampur baur menjadi satu yang tentu terdapat banyak pelanggaran-pelanggaran agama padanya.

Untuk ini, kiranya cukuplah saya bawakan perkataan Khalifah Ali:

اَلاَ تَسْتَحْيُوْنَ اَوْتَغَارُوْنَ ؟ فَإِنَّهُ بَلَغَنِى أَنَّ نِسَاءَكُمْ يَخْرُجْنَ فِي الأَسْوَاقِ يُزَاحِمْنَ العُلُوْجَ ؟ (أحمد)

Artinya: *Tidakkah kamu malu atau cemburu? karena telah sampai kepadaku bahwa perempuan-perempuan kamu keluar ke pasar-pasar berdesak-desakan dengan orang-orang laki-laki?* (Ahmad No.1118).

Kalau saudara penanya sudah tahu, bahwa di pasar itu, tempat yang tidak aman bagi isteri saudara untuk berdagang, lalu saudara idzinkan juga, berarti saudara menjerumuskan isteri saudara dalam neraka.

TIDAK MENGAKUI ANAK

Soal :

1. A masa mudanya beristeri B, mendapat anak Cp. kemudian A kawin lagi dengan D, mendapat seorang anak C1, dan bercerai dengan isteri D dan kawin lagi A dengan E lebih kurang 4 bulan suami isteri A dengan E bercerai (sekitar tahun 1941)/
2. A meninggal dunia tahun 1971. Sebelum A meninggal dunia ada menulis satu surat keterangan di atas meterai Rp. 25,- yang dikirimkan pada anaknya C1 yang waktu itu berada di daerah lain dan telah menjadi Pejabat di daerah lain itu, surat mana bertanggal Mei 1967, yang isinya menjelaskan "Bahwa A hanya mempunyai dua anak, yaitu Cp dan C1; sedangkan seorang laki-laki mengaku nama ME, umur 22 tahun, pada tahun 1964, datang mendesak supaya A mengakui jadi anaknya dengan bekas isteri A dengan E dulu, sebenarnya anak itu tidak dikenal, dan bukan anak saya.
3. Dimasa hidup A sejak tahun 1942 dan sesudah penolakan ME untuk menjadi anak A, dan semasih hidupnya E bekas isteri A, sehingga meninggalnya A pada tahun 1971, tidak pernah ada gugat/tuntut baik menurut cara hukum adat dan secara li`an menurut Agama, dan tidak pula ke Pengadilan agama, hanya baru digugat oleh ME, pada tahun 1971. Setelah beberapa bulan A meninggal dunia ke Pengadilan agama Mahkamah Syar`iyah.
4. Di dalam sidang-sidang Mahkamah Syar`iyah/Pengadilan Agama, tingkat 1 dan pada tingkat Banding, tetaplah disahkan ME menjadi anak dari Almarhum A, sedangkan dari ahli waris A tergugat tidak mau mengakuinya.

Jawab :

Sesudah mengemukakan persoalan tersebut, lalu saudara penanya mengajukan kepada kami 6 macam pertanyaan sekitar persoalan tersebut di atas.

Pertanyaan-pertanyaan itu, tidak saya sebutkan di sini, karena jawaban-jawaban di atas pertanyaan-pertanyaan tersebut bergantung kepada ketentuan ME ITU ANAK BAGI A ATAU BUKAN ?

Karena itu, lebih dahulu kita perlu membahas ME.

Menurut keterangan dalam pertanyaan di atas, nyata bahwa (A) menolak ME sebagai anaknya, dengan lisan dan dengan surat segel tahun 1967.

Sekarang kita perlu memeriksa beberapa hal sebagai berikut:

1. Betulkah (ME) ITU ANAK BAGI (E) (bekas isteri Q)? Kalau (ME) ternyata bukan anak (E), perlu kita selidiki anak siapa dia, siapa bapaknya dan

siapa ibunya. Kalau ini semua tidak dapat diketahui, adalah (ME) itu anak gelap.

2. Kalau ternyata bahwa (ME) itu anak bagi (E), perlu diperiksa siapa Bapaknya? Umpamanya tidak dapat diketahui bapaknya sedang si (A) menolak sebagai anaknya, orang lain pun tidak ada, maka adalah (ME) itu anak yang gelap juga.
3. (ME) mendesak kepada (A) supaya (A) mengakui anaknya. Menurut zhahirnya ini berarti si (ME) menetapkan dirinya sebagai anak bagi (A). Karena (ME) menetapkan dirinya sebagai anak bagi (A), maka seharusnya (ME) menunjukkan bukti-buktinya. Dalam qaidah Ushul Fiqih, dikatakan:

   الْمُثْبِتُ يُطَالَبُ بِالدَّلِيْلِ.

   Artinya: *Orang yang menetapkan itu, dituntut dalilnya.*

   (ME) menetapkan. Maka dialah yang harus memberi alasannya: bukti-bukti, keterangan-keterangan yang dapat diterima dan sebagainya.
4. Saudara penanya tidak menerangkan dalam suratnya bukti apa yang telah diberikan (ME) sehingga Mahkamah Syar`iyah/Pengadilan Agama tingkat I dan pada Tingkat Banding menetapkan bahwa (ME) itu adalah anak bagi (A).
5. Bukti yang dapat diterima, adalah apabila si (A) mencerai isteri (E) itu dalam keadaan hamil, dan sesudah masa yang biasa lalu (E) melahirkan (ME) dengan saksi-saksi yang cukup dan dengan keterangan dari bidang yang merawat. Kalau bukti-bukti ini oleh (ME) diajukan kepada Pengadilan agama, baru dapat diterima bahwa (ME) adalah anak bagi (A). Kalau ini terjadi, maka penolakan (A) bahwa (ME) bukan anaknya, dan pengakuan (A) bahwa dia hanya mempunyai dua anak (tidak termasuk ME) itu, adalah tidak benar.

   (Ketentuan tersebut didasarkan kepada kenyataan yang ada. Keterangan lain dari si (A) tidak bisa didapat karena ia telah meninggal dunia. Kita tidak mengetahui apa sebab yang sebenarnya sehingga (A) mencerai (E). Mungkin ada kejadian-kejadian yang tersembunyi. Tetapi kemungkinan ini, tidak dapat dijadikan bukti untuk memutuskan sesuatu hukuman. Hal-hal yang mungkin itu, hanya dapat dijadikan bahan untuk penyelidikan lebih lanjut).
6. Tetapi, kalau ME tidak dapat menunjukkan bukti-bukti sebagai tersebut di No. 5, maka penolakan (A), pengakuan (A) dan penolakan ahli waris itulah yang harus diterima.

   Cara ini sesuai dengan qaidah:

النَّافِي لاَ يُطَالَبُ بِالدَّلِيْلِ

Artinya: *Orang meniadakan (menolak) itu, tidak dituntut alasannya.*

7. Rasulullah saw. bersabda:

الوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الحَجَرُ. (البخاري ومسلم)

Artinya: *Anak itu bagi tempat tidur, dan bagi yang berzina ada rejaman.* (Bukhari dan Muslim: Fathul Bari 12: 28).

Jelasnya begini: Isteri yang telah disetubuhi suaminya, lalu ia berzina maka anak yang lahir sesudah itu dari isteri tersebut, menjadi hak bagi yang mempunyai tempat tidur, yaitu suaminya.

8. Kiranya cukuplah dulu jalan-jalan untuk menetapkan si (ME) itu anak bagi (A) atau bukan.
9. Karena saudara penanya tidak menjelaskan kepada saya jalannya sidang Mahkamah Syar`iyah yang memutuskan perkara tersebut, maka bolehlah saudara penanya memilih: mana dari keterangan-keterangan dan alasan-alasan tersebut yang dapat dikenakan kepada kedudukan (ME).

Sesudah itu, kalau belum juga ada yang kena, boleh saudara ajukan pertanyaan lagi.

SYARAT BERISTERI YANG KEDUA

Soal : *(Dari Singapura): Apakah keperluan-keperluan yang harus kita sediakan untuk memenuhi syarat-syarat untuk beristerikan dua ? Ada teman-teman saya berkata: Barangsiapa beristerikan dua orang itu, terpaksa berbohong kepada kedua fihak guna kebahagiaan kedua rumah tangga. Adakah ini benar ?*

Jawab :

Dalam Al-Qur'an, Surah an-Nisa', ayat 3, Allah berfirman:

وَاِنْ خِفْتُمْ اَلاَّ تُقْسِطُوْا فِي اليَتَامَى فَانْكِحُوْا مَاطَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ الاَّ تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً اَوْ مَامَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ اَدْنَى اَلاَّ تَعُوْلُوْا. (النساء: ٣)

Artinya: *Dan jika kamu takut, bahwa kamu tidak akan dapat berlaku "adil" tentang (kawin dengan) anak-anak yatim, maka boleh kamu kawin beberapa perempuan yang kamu sukai: dua-dua, tiga-tiga, dan empat-empat. Tetapi jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil (pula), maka (kawinlah) seorang saja, atau kawinlah dengan hamba milik. Yang demikian itu, lebih dekat untuk kamu tidak berlaku aniaya.*

Menurut ayat ini, maka syarat mutlak untuk kawin lebih dari satu, adalah keadilan saja. (Ini selain dari kemampuan, kesanggupan dan kesehatan si laki-laki).

Selain dari keadilan tidak ada. KEADILAN adalah bahasa Arab, artinya: lurus, tidak menyimpang, tidak aniaya, menghukum dengan sebenarnya, condong kepada kebenaran, tengah-tengah, sama rata.

Di antara arti ADIL itu, ialah "tidak berlaku aniaya". ANIAYA dalam bahasa Arab disebut ZHULM (=kezhaliman): ke-ZHALIMAN artinya: meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya.

Maka ADIL itu maknanya: meletakkan sesuatu pada tempatnya.

ADIL yang dimaksudkan ayat tersebut, adalah dalam hal-hal yang zhahir yang termasuk dalam kesanggupan dan kekuatan manusia, seperti soal rumah, pakaian, nafaqah, giliran, dsb.

Adapun soal cinta, suka, berat perasaan kepada salah seorang isteri itu, tidak disyaratkan keadilan padanya, karena soal-soal hati itu tidak dapat dipaksakan kepada seseorang, bahkan Allah yang telah menjadikan kita sendiri berfirman di surah an-Nisa' 129:

وَلَنْ تَسْتَطِيْعُوْٓا اَنْ تَعْدِلُوْا بَيْنَ النِّسَآءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ...

(النساء١٢٩)

Artinya: *Dan kamu tidak akan sanggup berlaku adil (betul-betul) di antara isteri-isteri kamu, walaupun kamu mau sungguh-sungguh.*

Allah peringatkan kepada kita dengan firman-Nya:

... فَلَا تَمِيْلُوْا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوْهَا كَالْمُعَلَّقَةِ. (النساء ١٢٩)

Artinya: ... *karena itu, janganlah kamu condong secondong-condongnya (kepada salah seorang dari isteri-isteri kamu itu), sehingga kamu membiarkan dia sebagai satu benda yang tergantung.*

ADIL dalam soal rumah, pakaian, nafaqah sebagaimana yang saya sebutkan di atas, tidak mesti sama banyak atau sama besarnya, yang perlu kita berlaku patut menurut kepentingan masing-masing.

Sebagai umpama:

a. Isteri II sehat, tidak punya anak, tidak ada tanggungan lain. Belanja sehari-hari cukup dengan Rp. 300,- umpamanya.

   Sedang isteri I, sakit, dalam keadaan hamil. Tentu tidak cukup dengan Rp. 300,-, kalau mau disamakan dengan isteri II. Sepatutnya bahkan seharusnya isteri I mendapat uang belanja lebih dari Rp. 300,- itu.

b. Isteri I orang kurus, pendek. Cukup dibelikan bakal baju 1,5 meter, tetapi isteri II, orangnya besar, tinggi,tidak cukup dengan 1,5 meter itu, harus 2 meter. Berarti tidak mesti sama.

   Adapun soal giliran memang mesti sama.

Untuk kurang atau lebih hari giliran itu, suami dapat berdamai dengan isteri-isterinya.

Tentang perkataan orang, bahwa kalau orang beristeri dua, terpaksa berbohong itu, rasanya tidak benar. Dalam kenyataan memang banyak orang berbohong, tetapi itu karena tidak pandai mengatur omongan atau takut kepada isteri sebab tidak mempunyai kewibawaan.

`IDDAH BAGI LAKI-LAKI

Soal : *Laki-laki yang bercerai dengan isterinya, atau isterinya meninggal dunia, lalu akan kawin dengan perempuan lain, haruskah si laki-laki itu ber-`iddah ?*

Jawab :

`IDDAH secara umum dapat dimaknakan: menunggu beberapa waktu yang tertentu untuk kawin dengan orang lain, sesudah bercerai atau meninggal dunia.

Yang menjadi persoalan. Siapa yang harus ber`iddah (=menunggu) itu, si suami atau si isteri ?

Ayat-ayat Qur'an dan Hadits-hadits Nabi saw. menerangkan sebagai berikut:

a. Isteri yang pernah disetubuhi, kalau dicerai, harus ber`iddah 3 kali bersih dari haidh. (Al-Baqarah 228).

b. Isteri yang belum dicampuri tidak diperintah ber`iddah.

c. Isteri yang hamil, kalau dicerai diperintah ber`iddah sampai ia melahirkan anak. (Ath-Thalaq).

d. Isteri yang tidak berhaidh, dan isteri yang berhenti haidh, kalau dicerai, diperintah ber`iddah sampai 3 bulan.

e. Isteri yang suaminya meninggal dunia, diperintah ber`iddah 4 bulan dan 10 hari. (Al-Baqarah).

f. Barirah, seorang hamba perempuan diperintah ber`iddah. (R. Ibnu Majah).

g. Nabi memerintah kepada Furai`ah supaya ber`iddah 4 bulan dan 10 hari, karena suaminya dibunuh orang. (R. Lima Ahli Hadits).

Ringkasnya: Semua Ayat Qur'an dan semua Hadits Nabi yang berhubungan dengan `iddah, menerangkan dan menetapkan bahwa `iddah itu, adalah untuk perempuan, bukan untuk laki-laki.

Maka apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, baik perceraian pertama, kedua, ketiga, atau isterinya meninggal dunia, atau perceraian itu karena khulu' atau fasakh, maka seketika itu si suami boleh kawin dengan perempuan lain, tidak perlu menunggu `iddah si perempuan.

KEDUDUKAN MERTUA SETELAH ANAKNYA BERCERAI

Soal : *Menurut al-Qur'an, an-Nisa' ayat 23, bahwa mertua haram dikawini. Yang saya tanyakan:*

Bagaimana kedudukan mertua, kalau saya bercerai dengan anaknya, atau kalau isteri saya itu meninggal dunia?

Bolehkah saya kawin dengan mertua itu?

Jawab :

Ditentang soal mertua itu, ada yang berpendapat bahwa apabila seorang kawin dengan seorang perempuan:

a. Jika perempuan itu pernah disetubuhinya, maka laki-laki itu tidak boleh kawin dengan mertuanya (=ibu bagi si isteri itu).

b. Jika perempuan itu belum disetubuhinya, lalu si perempuan itu dicerai atau meninggal dunia, maka laki-laki itu boleh kawin dengan mertuanya.

Alasan mereka begini:
Di Surah an-Nisa' 23 itu, Allah berfirman:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ ... وَأُمَّهَاتُ نِسَاءِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ الَّتِيْ فِيْ حُجُوْرِكُمْ مِنْ نِسَاءِكُمُ اللَّتِيْ دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُوْنُوْا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ.. (النساء ٢٣)

Artinya: *Diharamkan atas kamu ... dan ibu-ibu dari isteri-isteri kamu (mertua) dan anak-anak tiri kamu yang dipangkuan kamu dari isteri-isteri YANG TELAH KAMU CAMPURI, TETAPI JIKA KAMU BELUM MENCAMPURI MEREKA, MAKA TIDAK ADA HALANGAN ATAS KAMU (mengawini mereka) ...*

Susunan YANG TELAH KAMU CAMPURI sampai akhir itu, mereka kenakan juga kepada mertua; jadi: mertua yang telah dicampuri .....

Dengan demikian, maka kedudukan mertua itu mereka persamakan dengan anak tiri, yaitu anak tiri yang boleh dikawini apabila ibunya belum disetubuhi: kalau sudah disetubuhi tidak boleh dikawini. Maka begitu juga mertua: kalau anaknya (isteri sudah di setubuhi tidak boleh dikawini; kalau begini berarti mertua itu menjadi mahram bagi si laki-laki). Tetapi kata mereka kalau belum disetubuhi isteri itu, si mertua boleh dikawini; berarti si mertua menjadi orang elat atau asing.

Beginilah pendapat mereka.

Pendapat ini ada yang membantah begini:

"Susunan YANG TELAH KAMU CAMPURI ..... itu, menurut i'rab bahasa Arab(=uraian susunan) tidak boleh dikenakan/dikembalikan kepada mertua, hanya kena kepada "ibu bagi anak tiri saja". (Lihat Tafsir Fathul-Qadir juz 1, halaman409, Ibnu Katsir 2: 392).

Ringkasnya: pendapat tersebut tidak dapat diterima dan tidak dipakai.

Setelah nyata alasan-alasan di atas tidak dapat diterima, marilah sekarang kita kembali kepada keterangan yang menjadi pokok bagi masalah ini, yaitu Surah an-Nisa' 23 itu. Surah ini mengatakan bahwa "DIHARAMKAN IBU-IBU BAGI ISTERI-ISTERI KAMU ....." dengan terlepas, tidak disertai dengan sesuatu ikatan atau syarat. Dalam Hadits-hadits yang shahih dari Nabi saw. pun tidak terdapat sesuatu ikatan atau syarat atau ketentuan.

Karena itu, kita harus berpegang kepada keumuman firman Allah tersebut, yaitu:

a. Diharamkan kawin dengan mertua yang anaknya (=isteri) sudah disetubuhi.

b. Diharamkan kawin dengan mertua yang anaknya belum disetubuhi.

c. Diharamkan kawin dengan mertua yang anaknya masih menjadi isteri kita.

d. diharamkan kawin dengan mertua yang anaknya sudah dicerai dari kita atau telah meninggal dunia.

Pembicaraan tersebut adalah soal MERTUA PEREMPUAN DENGAN MENANTU LAKI-LAKI.

Begitulah juga kedudukan MERTUA LAKI-LAKI DENGAN MENANTU PEREMPUAN.

ADAKAH `IDDAH BAGI SEORANG LAKI-LAKI YANG MAU KAWIN DENGAN SAUDARA DARI ISTERI YANG DICERAI ?

Di masalah tersebut di atas, sudah saya jelaskan bahwa `iddah itu hanya untuk perempuan, tidak untuk laki-laki.

Orang yang berpendirian bahwa laki-laki yang ditanyakan itu harus ber`iddah atau harus menunggu habis `iddah isterinya itu, beralasan begini:

"Perempuan yang dicerai itu, selama belum habis `iddahnya dianggap sebagai isterinya".

(Untuk menetapkan pendirian ini, golongan tersebut membawa beberapa macam alasan fikiran yang semuanya sudah terbalas. Saya persilakan saudara penanya menthala`ah kitab Soal-Jawab ke 2, halaman 624 sampai 649, terbitan CV. Diponegoro Bandung).

KARENA perempuan yang dicerai itu dianggap sebagai isterinya, maka si laki-laki tidak boleh kawin dengan adik atau kakak dari isteri itu, karena dalam al-Qur'an, surah an-Nisa' 23, DIHARAMKAN SEORANG LAKI-LAKI MENJADIKAN ADIK-BERADIK SEBAGAI ISTERI DALAM SATU MASA (MENGUMPULKAN KAKAK DAN ADIK SEBAGAI ISTERI DALAM SATU MASA).

Kata mereka: Kalau laki-laki itu akan kawin dengan kakak atau adik dari isteri yang dicerainya itu, maka si laki-laki harus ber`iddah sampai habis `iddah isterinya.

Begitulah pendapat mereka.

Marilah kita perhatikan lebih dahulu arti THALAQ menurut istilah agama.

Dalam semua kitab Fiqih THALAQ itu dimaknakan: MEMBUKA IKATAN PEKAWINAN yakni laki-laki dan perempuan sudah tidak menjadi suami-isteri lagi.

(1). Dalam Kitab Nailul Authar 7: 3 dikatakan:

حَلُّ عُقْدَةِ النِّكَاحِ

Artinya: *(Thalaq itu) membuka simpulan (=ikatan) perkawinan).*

(2). Dalam kitab Masyariqul-Anwar 1: 320:

بَانَتْ عَنْ زَوْجِهَا

Artinya: *(Si perempuan) bercerai dari suaminya.*

(3). Dalam kitab At-Ta`rifaat.

إِزَالَةُ مِلْكِ النِّكَاحِ

Artinya: *Menghilangkan milik perkawinan.*

(4). Dalam kitab Fiqhus-Sunnah 2: 241:

حَلُّ رَابِطَةِ الزَّوَاجِ وَانْهَاءُ العَلاَقَةِ الزَّوْجِيَّةِ

Artinya: *Membukan ikatan perkawinan dan menghabisi hubungan suami-isteri.*

(5). Dalam kitab Fiqhus-Sunnah 2: 274, dikatakan bahwa Imam Syafi`i berpendapat bahwa ruju` itu harus dengan omongan yang tegas, dan tidak sah dengan disetubuhi dan dengan mencium dan bersentuh badan dengan syahwat. Dan hujjah Imam Syafi`i bahwa:

THALAQ ITU MEMBATALKAN PERKAWINAN

Betul bahwa seorang laki-laki tidak boleh mengawini dua perempuan bersaudara dalam satu masa.

Tetapi kalau isterinya itu ia cerai, berarti perempuan itu bukan isterinya lagi.

Lalu ia mengawini adik atau kakak dari isteri yang dicerainya itu, tidaklah dikatakan ia mengumpulkan antara dua saudara.

Karena itu tidak ada `iddah bagi si laki-laki untuk mengawini saudara bagi isterinya yang dicerainya.

Sebentar setelah ia mencerai isterinya itu, boleh langsung ia mengawini saudara dari isterinya, baik perceraiannya itu pertama, kedua, ketiga atau si isteri meninggal dunia.

Tambahan penjelasan:

A. Isteri yang sudah dicerai pertama dan kedua diberi hak kepada laki-laki ruju` (=kembali) dalam masa `iddahnya. Ini tidak berarti si perempuan itu sebagai isterinya. Kalau si perempuan tetap menjadi isterinya, apa gunanya ia MENTHALAQ ?

B. Isteri yang sudah di thalaq, diperintah si suami memberi nafaqah. Ini tidak berarti bahwa si perempuan tetap sebagai isterinya. Diperintah demikian karena si perempuan, dalam masa `iddahnya, tidak boleh keluar rumah.

C. Kalau Thalaq bukan perceraian yang sebenarnya, berarti habis `iddah itulah yang menceraikan suami-isteri. Ini menyalahi ketentuan agama, agama menyuruh THALAQ, bukan menyuruh menunggu habisnya `iddah.

D. Pembicaraan "`iddah untuk laki-laki" tersebut, terkena juga kepada: orang yang mempunyai 4 orang isteri, lalu ia menceraikan seorang, maka menu-

rut pendapat sebagaian ulama, bahwa si laki-laki harus ber`iddah. Kalau dalam masa `iddah itu ia kawin dengan perempuan lain, berarti ia mempunyai lima isteri. Ini tidak boleh, kata mereka.

Dari keterangan-keterangan di atas dapatlah kita ketahui kekeliruan dan kesalahan pendapat golongan ini.

MAHAR DENGAN QUR'AN

Soal : *Apakah larangan membayar mahar dengan al-Qur'an. Kalau tidak ada larangan apa dalilnya (orang yang melarang)?*

Jawab :

Tidak terdapat satu pun larangan, baik dari Qur'an ataupun dari Hadits yang melarang Qur'an dijadikan mahar, bahkan al-Qur'an itu sekarang sudah merupakan sesuatu benda, sedang Nabi saw. sendiri pernah berkata kepada Ali ketika akan kawin dengan Fathimah:

اَعْطِهَا شَيْئًا

Artinya: *Berilah kepada Fathimah sesuatu (sebagai mahar).* (SR. Abu Dawud dan Nasaa'i, Nailul Authar 6: 319).

"Sesuatu" dalam Hadits ini dianggap benda, maka Qur'an yang ada sekarang yang sudah berjilid dan dijual-belikan itu, sudah merupakan benda yang dibenarkan untuk menjadi mahar.

Orang yang berpendirian Qur'an tidak boleh dijadikan mahar, tidak mempunyai dalil.

Mungkin ada kekeliruan faham.

BACAAN AYAT QUR'AN JADI MAHAR

Soal : *Contoh yang ada hanya membacakan Ayat-ayat saja (sebagai mahar). Apakah ini dapat dijadikan dalil ?*

Jawab :

Contoh Nabi saw. memerintah salah seorang sahabat mengajarkan kepada seorang perempuan sebagai mahar itu, yaitu Rasulullah saw. bersabda:

قُمْ فَعَلِّمْهَا عِشْرِيْنَ آيَةً

Artinya: *Bangunlah dan ajarkan kepadanya 20 (dua puluh) Ayat.* (Bulughul Maram No.1006).

itu sudah jelas, dan dapat dijadikan dalil, karena riwayatnya sudah shah. (Muslim ada juga meriwayatkan semakna dengannya).

Membacakan itu bukan barang wungkul (berbentuk). Ini sudah dibolehkan oleh Nabi saw. apalagi kitab al-Qu'an yang betul-betul berbentuk.

Kalau ada yang berpendirian bahwa "mendengarkan" Ayat Qur'an itu baru boleh, apabila sudah tidak ada benda/barang yang berbentuk, ini tidak dapat diterima, karena Rasulullah tatkala kawin dengan Shafiyah, maharnya adalah dengan "memerdekakan" dia dari perhambaan. (Riwayat Bukhari dan Muslim), sedang "memerdekakan" itu bukan barang wungkul; ini bentuknya sama dengan "mengajarkan Ayat-ayat".

Selain itu, dalam riwayat tersebut tidak ada keterangan bahwa Nabi saw. ada mendahulukan tawaran mahar dengan "barang yang berbentuk". Maka riwayat Shafiyah ini terpaksa secara umum: didahului dengan tawaran barang berbentuk atau tidak, sama saja.

Mungkin juga orang tersebut beralasan dengan satu riwayat, katanya, bahwa Nabi saw. pernah mengawinkan seorang perempuan dengan satu Surah dari Qur'an, kemudian Nabi saw. bersabda:

لاَيَكُوْنُ لِاَحَدٍ بَعْدَكَ مَهْرًا

Artinya: *Tidak boleh ini (=mengajar Qur'an) menjadi mahar bagi seseorang selain engkau.* (R. Sa`id bin Manshur).

Saya jawab: Riwayat ini tidak shahih, karena dia Mursal dan dalam sanadnya ada rawi yang tidak dikenal (=Majhul). (Nailul Authar 6: 315).

Jadi: tidak dapat dipakai sebagai alasan.

Ada riwayat yang dapat dijadikan penguat keterangan-keterangan di atas, begini:

عَنْ اَنَسٍ قَالَ: خَطَبَ اَبُوْ طَلْحَةَ اُمَّ سُلَيْم، فَقَالَتْ: وَاللهِ مَامِثْلُكَ يُرَدُّ وَلَكِنَّكَ كَافِرٌ وَاَنَا مُسْلِمَةٌ وَلاَ يَحِلُّ لِيْ اَنْ اَتَزَوَّجَكَ فَاِنْ تَسْلَمَ فَذَلِكَ مَهْرِيْ وَلاَ اَسْأَلُكَ غَيْرَهُ. فَكَانَ ذَلِكَ مَهْرَهَا. (رواه النسائي)

Artinya: *Dari Anas, ia berkata: Abu Thalhah pernah meminang Ummu Sulaim. Ummu Sulaim berkata: Demi Allah! Tidak ada orang yang seperti engkau dapat ditolak, tetapi engkau seorang kafir, sedang aku seorang Muslimah. Tidak halal bagiku akan kawin denganmu. Jika engkau "masuk Islam", maka itulah maharku: aku tidak minta selain itu. Maka adalah yang demikian itu menjadi maharnya.* (SR. Nasaa'i: N.A. 6: 316).

Riwayat ini menunjukkan bahwa "masuk Islam" itu dapat dijadikan mahar (maskawin), sedang masuk Islam ini bukan barang yang berbentuk, bukan barang wungkul.

KAWIN DENGAN ADIK KAKEK

Soal : *Bagaimana hukum seorang kawin dengan adik dari kakeknya (pernah neneknya) yang kakek dan nenek itu berlainan ibu tetapi satu ayah ?*

Jawab :

Bagan atau skema susunan keluarga yang dikirim dan ditanyakan kepada kami, adalah sebagai berikut:

KETERANGAN:

1. Anak-anak bagian A dan B bersaudara, sekalipun lain ibu.
2. Bagian C anak-anak bagi A jadi keponakan bagi B.
3. Bagian D anak dari C; jadi anak keponakan bagi si B
4. Kalau dihitung dari A, adalah D itu cucu bagi A.

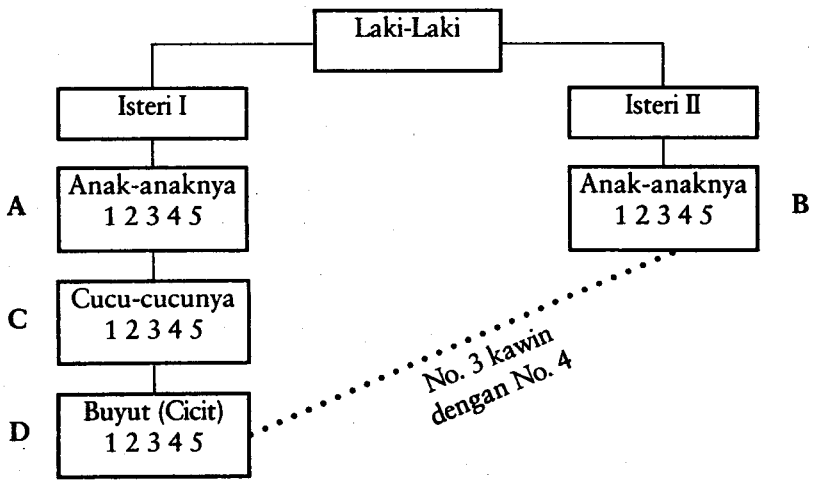

5. Karena C menjadi keponakan bagi B, maka D itu adalah juga cucu si B dari keponakannya.
6. Yang menjadi pertanyaan, adalah: cucu No.3 kawin dengan nenek atau datuk No.4 yang dari lain ibu. atau: Nenek/Datuk kawin dengan anak dari keponakannya (cucu).
7. Dalam Al-Qur`an, surat An-nisaa 23, Allah berfirman:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ ... وَبَنَاتُ الاَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ...

Artinya : *Diharamkan atas kamu ... dan anak-anak perempuan dari saudara laki-laki dan anak-anak perempuan dari saudara-saudara perempuan (keponakan).*

Dalam perkataan "anak-anak perempuan " termasuk anak-anak perempuan itu punya anak. (Tafsier Aayaatil-Ahkam Qardlawiy 1:454, Al-Baghawiy, Al-Qasimiy)

Berdasar atas keterangan ini, maka Nenek/Datuk lain ibu (No.4) itu tidak boleh kawin dengan No 3, karena No.3 ini adalah sebagai cucunya (cucu dari jurusan keponakan).

Maka kalau sudah terjadi perkawinan, haruslah segera hubungan mereka sebagai suami-isteri diputuskan, karena perkawinan tidak sah.

KAWIN DENGAN ANAK DARI BEKAS ISTERI

Soal : *Bolehkah seorang kawin dengan anak bekas isteri dari orang lain?*

Jawab :

Tegasnya soal tersebut begini: Seorang telah menceraikan isterinya. Lalu si isteri kawin dengan orang lain, kemudian mendapat anak perempuan. Pertanyaannya: Bolehkah orang itu (suami I) kawin dengan anak perempuan dari suami II ? Sedang si suami I sudah pernah mencampuri isteri yang diceraikannya itu ?

Anak tiri yang tidak boleh dikawini itu, adalah sebagaimana Firman Allah dalam Al-Qur`an, Surah An-Nisaa 23:

... وَرَبَآئِبُكُمُ اللَّتِيْ فِيْ حُجُوْرِكُمْ مِنْ نِسَآئِكُمُ اللَّتِيْ دَخَلْتُمْ بِهِنَّ.

Artinya : *(diharamkan atas kamu)..dan "anak-tiri anak-tiri kamu" yang "dalam pangkuankamu" dari isteri isteri kamu yang sudah kamu campuri..."*

Beberapa keterangan:

1. Anak tiri dalam bahasa Arab disebut "rabiebah". Kalau banyak dikatakan "rabaa-ib". RABIEBAH dari kata kerja RABBAA, artinya: menumbuhkan, menjadikan, memelihara, mengurus; kalau ditujukan kepada manusia, biasa perkataan RABBAA atau TARBIAH itu kita artikan : mendidik, pendidikan. (Ath-Thabari 4:209, Al-Alusi).
2. HUJUUR itu jama` dari kata-kata HIJR; kata-kata ini terdiri dari HAA`, JIEM dan RAA`.

   Arti dari 3 huruf ini (1) bilik/kamar, yaitu tempat dalam rumah yang diliputi dengan dinding, bahasa Arabnya HUJ-RAH, (2) pelukan, pangkuan, asuhan, bahasa Arabnya: HIJR , (3) HIJR juga dengan arti "yang terlarang " dan aqal manusia, karena aqal itu mencegah manusia, daripada ajakan hawa nafsunya, (4) dengan arti "menahan", "mensita", membatas", bahasa Arabnya HAJR.

   Jadi perkataan "dalam Pangkuan" itu, boleh juga diartikan dengan :

   a. Dalam asuhan kamu.

   b. Dalam tahanan (pemeliharaan) kamu

   c. Dalam batas kamu.

   d. Dalam lingkungan kamu, dsb
3. Dengan adanya arti-arti tersebut, maka ANAK TIRI yang haram dikawin yang ditujukan firman Allah tersebut, adalah ANAK TIRI yang dalam asuhan/pemeliharaan/batas/lingkungan si bapak tiri. ANAK TIRI yang demikian terjadinya di waktu ibunya menjadi isteri si bapak tiri.
4. Maka anak dari bekas isteri (yang sudah dicerai) yang mana anak itu dari suami yang baru, tidaklah termasuk anak tiri yang dikehendaki Ayat tsb, sebab anak itu tidak dalam asuhan/pemeliharaan/batas atau lingkungan dari suami yang pertama.
5. Karena itu, bekas suami itu boleh kawin dengan anak bekas isterinya tersebut, yaitu anak dari suami yang kedua.
6. KETERANGAN TAMBAHAN: Mungkin ada yang berpendapat bahwa bekas suami itu tidak boleh kawin dengan anak yang dipersoalkan dengan alasan an-Nisa' 23 itu. Kata golongan ini, bahwa an-Nisa' 23 itu, secara umum, melarang seorang kawin dengan anak bawaan dari isteri itu, apabila si isteri sudah atau sudah pernah dicampuri. Jadi, kata golongan ini, jika si isteri dicerai lalu si isteri kawin dengan orang lain, kemudian mendapat anak perempuan, maka bekas suami itu, tetap tidak boleh kawin dengan anak dari suami baru ini, sebab anak ini menjadi anak tirinya juga. Adapun kata-kata "dalam pangkuan kamu" yang ada dalam an-Nisa' 23 itu, tidak berpengaruh. Allah menyebutnya itu, hanya menurut kebiasaannya saja, bukan sebagai suatu ketentuan.

Bantahannya: Menurut keterangan golongan tersebut seolah-olah firman Allah "dalam pangkuan kamu" itu, tidak berguna dan tidak mempunyai tujuan yang tertentu. Ini adalah satu kesalahan yang besar, karena menurut fikiran dan kepercayaan, bahwa setiap kalimat Qur'an itu, mesti gunanya dan tujuannya, walaupun mungkin di antaranya ada yang sampai hari ini manusia belum mengetahui arti dan tujuannya.

Maka begitu juga firman "dalam pengakuan kamu" itu.

Di antara tujuannya, adalah mengikat dan menentukan anak tiri yang tidak boleh dikawini, yaitu: yang dalam asuhan/pemeliharaan/batas atau lingkungan kamu, sedang anak yang ditanyakan itu, tidak terkena dalam ketentuan ini. Oleh karena itu tidak ada halangan anak itu dikawini oleh bekas suami ibunya.

SESUDAH NIKAH TERDAPAT HAMIL

Soal : *Bagaimana jika seorang tidak tahu bahwa ia nikah dengan seorang perempuan yang hamil dari perzinaan ?*

Jawab :

Kiat dilarang kawin dengan perempuan yang hamil dari orang lain, baik hamilnya dengan perkawinan yang sah, atau perkawinan yang tidak sah, atau hamil dari perzinaan.

Firman Allah ath-Thalaq 4:

... وَأُوْلاَتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ.

Artinya: ... *dan perempuan-perempuan yang mengandung itu, 'iddah mereka (adalah waktu) mereka melahirkan (anak dalam) kandungan mereka.*

Ayat ini menunjukkan bahwa perempuan yang hamil dari orang lain, tidak boleh dikawini, melainkan sesudah melahirkan anak.

Orang yang ditanyakan itu, tidak tahu. Tentu orang ini tidak dapat disalahkan.

Sesudah kawin, baru tahu. Maka seketika itu hendaklah ia ceraikan perempuan tersebut.

Adapun si perempuan, dia berzina; ini adalah satu dosa yang dia sendiri akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah nanti di hari kemudian. Si laki-laki tidak ada sangkut-pautnya.

MENGAWINI PEREMPUAN HAMIL
(Lagi)

Dalam Pelita tgl. 11-7-1979, Kiai H.M. Syafi`i Hadzami ada menjawab pertanyaan tentang hukum mengawini wanita hamil oleh yang menzinahinya, dan oleh orang lain yang bukan menghamilinya dengan panjang lebar. Lalu beliau membuat kesimpulan sendiri begini:

KESIMPULAN: dari seluruh keterangan tersebut bahwa wanita yang hamil karena zina, boleh dikawinkan, baik kepada laki-laki yang menyebabkan kandungannya ataupun orang lain.

Alasan beliau kutip dari kitab-kitab Fiqih, seperti: (1). Mughnil-Muhtaaj, (2). Hasyiatul-Jamal `alal-Manhaj, (3). Kitabul-Anwaar li a`maalil Abraar, (4). Hasyiatul Bajiri, (5). Hasyiah Abidh-dhyaa', dll. yang umumnya mengandung lebih banyak pendapat daripada dalil dari Al-Qur'an atau Hadits-hadits.

Oleh karena hukum yang beliau simpulkan itu bertentangan dengan dalil Agama dan sangat membahayakan masyarakat, maka perlu disanggah dan didudukkan sebagaimana mestinya.

Berikut ini saya kutiP alasan-alasan yang perlu-perlu yang di kemukakan oleh Kiai, lalu saya iringi dengan sanggahannya.

ALASAN PERTAMA

Kiai berkata: Wanita yang tak boleh dinikahkan, adalah: (1) yang calon suaminya masih mahramnya, (2). yang calon suaminya banci (hermaprodith) atau wanita pula, (3). yang masih menjadi isteri orang, (4) yang masih berada di dalam ibadat wafat atau cerai hidup, (5). yang calon suaminya non-Islam tanpa masuk Islam, (6). yang calon suaminya masih mempunyai isteri empat orang. Lalu Kiai sambung: Maka selain daripada wanita yang tersebut di atas, boleh dinikahkan.

Sanggahan

Enam macam wanita yang tidak boleh dikawinkan tersebut sekalipun ada yang perlu dibahas lebih lanjut, untuk sementara ini dapat juga diterima, tetapi masih ada kekurangannya, yaitu "wanita hamil yang tidak bersuami".

"Wanita" ini termasuk dalam firman Allah swt.:

وَأُوْلاَتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ.(الطلاق: ٤)

Artinya: ... *dan perempuan-perempuan yang hamil itu `iddah mereka (adalah ketika) mereka melahirkan kandungan mereka.* (ath-Thalaq 4).

Dalam Ayat ini, dan Ayat-ayat lain, begitu juga dalam hadits-hadits Nabi saw. yang shahih tidak ada keterangan tentang 'wanita yang hamil" itu: apakah hamil karena perkawinan, atau karena perzinaan atau karena yang lainnya. Maka kita berpegang kepada keumumannya.

Hal ini sudah sesuai dengan kedatangan Islam untuk umum, sesuai dengan bahasa Arab dan Ilmu Ushul Fiqih yang mengatakan:

العِبْرَةُ بِعُمُوْمِ اللَّفْظِ.

Artinya: *Yang teranggap itu, adalah menurut keumuman lafazhnya.*

Berdasar atas keterangan ini, maka "wanita hamil karena zina" itu, juga tidak boleh dikawinkan dengan yang menzinainya, apalagi dengan laki-laki lain.

ALASAN KEDUA

Kiai berkata: Wanita yang hamil karena zina, adalah kehamilan yang tidak dihormati syara', karena air mani yang masuk ke dalam rahimnya adalah ghairu muhtaram, tidak dihormati. Oleh karena itu sama halnya seperti tiada.

Sanggahan

Tentang mani zina tidak "terhormat" itu, dapat diterima, tetapi tentang "ada kehamilan" disamakan dengan "tidak ada" itu, tidak dapat diterima, karena menyalahi kenyataan. Bagaimana sesuatu yang "ada" bisa disamakan atau dianggap "tidak ada"?

Seyogyanya Kiai berkata bahwa oleh karena "mani zina" itu tidak terhormat, maka "ada"nya kehamilan itu juga tidak terhormat (kotor).

Apalagi sudah kita akui "kekotorannya" itu, maka mestinya bukan "boleh dikawinkan perempuan yang hamil karena zina" bukan "boleh dikawinkan perempuan hamil yang zina" itu, tetapi tidak boleh dikawinkan wanita itu, baik dengan yang menzinainya, apalagi dengan laki-laki yang tidak menzinainya, karena sesuatu yang kotor harus dijauhi, bukan tambah didekati.

ALASAN KETIGA

Kiai berkata: Pengertian `iddah hanyalah ada bagi air mani yang dihormati, walaupun karena syubhat.

Sanggahan

Sesudah diketahui sanggahan-sanggahan di atas, maka pengertian `iddah itu, bukan saja bagi air mani yang dihormati, tetapi terkena juga kepada air mani karena zina.

Maka wanita hamil karena zina itu, tetap tidak boleh dinikahkan dengan yang menzinainya atau dengan laki-laki lain.

ALASAN KEEMPAT

Kata Kiai: Kata-kata "ajaluhunna" yang berarti `iddah mereka, sudah jelas, bahwa yang dimaksudkan adalah mereka yang ditinggal mati atau dicerai oleh suami mereka, dan tidak meliputi orang yang hamil tanpa suami atau karena berzina.

Diriwayatkan dari Ubay bin Ka`ab berkata ia: Tatkala turun ayat ini aku pun bertanya kepada Rasulullah saw.: Ya Rasulullah, ayat ini adakah dipersekutukan atau disamarkan. Bersabda Rasulullah saw.: Ayat yang mana? Kataku: Wa ulaatul ahmaal ajalahunna ayyadha'na hamlahunna, apakah wanita yang diceraikan dan ditinggal mati oleh suami mereka. Sabda beliau: Betul!

(Hadits riwayat Ibnu Jarir, Ibnu Abi Haatim, Ibnu Mardyah dan Ad-Daraquthny).

Menurut riwayat lain, sabda Rasulullah saw.: Ya, untuk wanita yang ditalak tiga dan yang ditinggal mati oleh suami mereka.

Sanggahan

Maksud keterangan Kiai tersebut, bahwa firman Allah, Ath-Thalaq 4, yaitu "wa ulaatul ahmaal" yang artinya: wanita-wanita yang hamil ....." itu khusus ditujukan kepada "wanita hamil dari suaminya, lalu dicerai atau ditinggal mati".

Dasarnya, adalah riwayat Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatim, Ibnu Mardawaih (bukan Madyah) dan Ad-Daraquthny.

Selain dari 4 Imam tersebut, diriwayatkan juga oleh anak Imam Ahmad yang bernama Abdullah. (Maja`uz Zawaaid 5: 2, Musnad Ahmad: FR. 17: 45).

Kita bersyukur bahwa di akhir-akhir fatwanya, Kiai membawakan dalil dari riwayat, bukan semata-mata "pendapat", tetapi sayang Kiai tidak menerangkan riwayat itu shahih datangnya dari Nabi saw. atau tidak.

Sebenarnya Riwayat itu lemah, tidak shahih, karena dalam sanadnya ada rawi bernama: AL-MUTSANNA BIN ASH-SHABAAH, seorang rawi yang tercela oleh beberapa ulama:

Kata Al-Fallaas: Adalah Yahyaa dan Abdurrahman tidak mau meriwayatkan daripadanya.

Kata Imam Ahmad: Haditsnya tidak menyerupai sesuatu.

Kata Nasaa'i: (Dia) ditinggalkan.

Kata Ibnu `Ady: Kelemahan atas Haditsnya nyata (sekali).

Maka riwayat Ibnu Jarir dll. itu tidak dapat dijadikan pembatas untuk ayat ath-Thalaq 4 itu; tetap ath-Thalaq 4 itu dapat dipakai menurut umumnya, yaitu untuk wanita yang hamil, baik hamilnya itu karena berzina, atau karena perkawinan atau karena hal-hal lain.

Ibnu Jarir yang membawakan riwayat itu sendiri berkata:

بَلْ هُوَ خَيْرٌ مُبْتَدَأٌ عَنِ الاَحْكَامِ جَمِيْعِ اُوْلاَتِ الاَحْمَالِ الْمُطَلَّقَتِ
مِنْهُنَّ وَغَيْرِ الْمُطَلَّقَاتِ وَلاَ دَلاَلَةَ اَنَّهُ مُرَادٌ بِهِ بَعْضَ الحَوَامِلِ دُوْنَ

بَعْضٍ مِنْ خَيْرٍ وَلاَ عَقْلٍ فَهُوَ عَلَى عُمُومِهِ لِمَابَيَّنَّا.

Artinya: ... *bahkan dia (tentang wanita hamil) itu, khabar permulaan tentang `iddah-`iddah semua "wanita hamil yang dicerai dan yang bukan dicerai. Dan tidak ada penunjukan bahwa yang dimaksudkan dengannya itu sebagian dari yang hamil tanpa sebagian (yang lain) baik dari riwayat atau akal; maka Ayat itu tetap atas keumumannya sebagaimana yang kami terangkan.* (Tafsir Ath-Thabari 28: 85, Tafsir al-Qaimi 16: 5840).

Dalam perkataan "semua wanita hamil ..." dan perkataan "tetap atas keumumannya" itu termasuk "wanita hamil karena zina atau karena hal-hal lain".

Maka wanita hamil ini, tidak boleh dikawinkan kepada yang menzinainya, apalagi kepada laki-laki lain.

❁❁❁

Mungkin ada yang akan berkata bahwa riwayat Ibnu Jarir dari jalan Ubay bin Ka`ab itu boleh dipakai sebagai pembatas, karena kata Ibnu Hajar: "Hadits Marfu' ini (yaitu riwayat Ubay), sekalipun sanad-sanadnya tidak sunyi dari pembicaraan tetapi banyaknya sanadnya menunjukkan bahwa riwayat itu mempunyai dasar". (Fathul-Bari 8: 461).

Jawabannya: Kalau pendapat Imam Ibnu Hajar ini mau diterima, maka semua riwayat dari Ibnu Jarir dari jalau Ubay bin Ka`ab yang bermacam-macam itu, harus juga diterima/dipakai, di antaranya Ubay berkata:

سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ عَنْ أُوْلاَتُ الأَحمالِ اَجَلَهُنَّ اَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ قَالَ: اَجَلُ كُلَّ حَامِلٍ اَنْ تَضَعَ مَافِي بَطْنِهَا. (الطبري ٢٨ : ٨٤)

Artinya: *Aku pernah bertanya kepada Rasulullah saw. tentang "wanita-wanita yang hamil itu `iddahnya (habis) ketika mereka melahirkan". Nabi saw. menjawab: Betul setiap wanita yang hamil (habis `iddahnya) apabila ia melahirkan apa yang ada dalam perutnya.* (Ath-Thabary 28: 84).

Dalam kata-kata setiap wanita yang hamil itu, termasuk "wanita hamil karena berzina". Wanita ini harus ber`iddah dan tidak boleh dikawinkan dengan siapapun.

Ditanya lagi: Kalau betul Ayat "wa ulaatul ahmaal" itu untuk umum, mengapa dalam riwayat Ibnu Jarir di ALASAN KEEMPAT itu, disebut hanya 2, yaitu untuk (1) wanita hamil karena kematian suami, (2) wanita hamil karena perceraian?

Jawabnya: Disebut hanya 2 macam kehamilan itu, karena:

(1) Dianggap 2 macam kehamilan itu yang penting di waktu itu, bukan sebagai pembatas,

(2) Dianggap 2 macam kehamilan itu yang perlu, karena di zaman itu (di zaman Nabi saw.) tidak pernah terjadi ada "wanita hamil karena zina atau lainnya" dikawinkan, sebagaimana yang berlaku di zaman kita.

Ringkasnya: Tetap saja bahwa "wanita yang hamil karena zina atau karena lainnya" itu, tidak boleh dikawinkan, baik dengan yang menzinainya atau dengan laki-laki lain.

TAMBAHAN:

I. Dari keterangan-keterangan dan pembicaraan di atas, dapat kita menguraikan bahwa dalam firman Allah "wanita hamil" itu, termasuk:

a. Wanita hamil dari suami yang mencerai dia,

b. Wanita hamil dari suami yang meninggal dunia,

c. Wanita hamil dari perzinaan.

d. Wanita hamil karena jangkitan mani orang lain,

e. Wanita hamil karena disuntik dengan mani orang lain,

f. Wanita hamil dari jalan yang tidak dapat diketahui.

II. Untuk pertimbangan lebih lanjut, di bawah ini saya bawakan beberapa Hadits dan Riwayat:

a. Rasulullah saw. bersabda:

لاَ يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ. (رواه أبوداود: ٢١٤٤)

Artinya: *Tidak halal bagi seseorang yang beriman kepada Allah dan Hari Kemudian menyiramkan airnya pada "tanaman orang lain"*. (HSR. Abu Dawud H. No. 2144, Turmudzy H. No. 1140, Musnad Ahmad 4: 108 dan lain-lain).

Kata-kata "airnya" maksudnya mani; "tanaman orang lain" maksudnya kemaluan perempuan atau rahim.

Dalam Turmudzi disebut: (وَلَدَ غَيْرِهِ) = anak orang lain, sebagai ganti kata-kata "tanaman orang lain".

"Menyiramkan airnya pada tanaman orang lain" bermakna: masukkan mani pada wanita lain, baik dengan jalan persetubuhan, suntik atau dengan cara lain.

"Menyiramkan airnya pada anak orang lain" bermakna: menyetubuhi perempuan orang yang sedang hamil.

b. Rasulullah saw. bersabda:

لاَتُوْطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ. (رواه أبوداود : ٢١٤٣)

Artinya: *Tidak boleh dijima' wanita hamil sehingga ia beranak* ... (SR. Abu Dawud Hadits No. 2143, TA. 4: 281 H. No. 1140, Al-Hakim 2: 137).

"Wanita hamil" di sini maksudnya: wanita hamil diperdapat dari peperangan dengan kafir sebagai tawanan. Hadits ini dipakai secara khusus, karena kita sudah maklum bahwa isteri kita sendiri yang sedang hamil tidak ada larangan untuk disetubuhi.

Dari Hadits ini, dapat diambil ketentuan bahwa wanita hamil dari suaminya/dari zina/ dari cara lain yang sudah menjadi milik seseorang sebagai hamba dari tawanan itu tidak boleh disetubuhi, apalagi wanita hamil karena zina, dsb. dari orang merdeka yang asalnya terhormat.

c. Menurut surah an-Nur, ayat 6-9, bahwa suami yang menuduh isterinya berzina, sesudah mereka bermula`anah (sumpah-menyumpah), diperintah supaya diceraikan antara suami isteri itu sebagaimana Riwayat berikut:

قَالَ سَهْلٌ حَضَرْتُ هَذَا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَمَضَتِ السُّنَّةُ بَعْدُ فِي الْمُتَلاَعِنَيْنِ أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَهُمَا ثُمَّ لاَ يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا. (أبوداود)

Artinya: *Kata Sahl bin Sa`ad: Aku hadir (bin Sa`ad) pada (kejadian) ini di sisi Rasulullah saw. Maka berlakulah sunnah Nabi saw. sesudah itu tentang 2 suami isteri yang bermula`anah bahwa harus dipisahkan antara kedua-duanya, kamudian kedua-duanya (suami isteri) tidak boleh berkumpul selama-lamanya.* (HSR. Abu Dawud: Aunul Ma`bud H. No. 22323, NA. 7: 66)

Kejadian yang dihadiri Sahl bin Sa`ad itu, adalah mula`anah antara Uwaimir dengan isterinya.

Isteri Uwaimir yang tertuduh itu, ketika itu adalah dalam keadaan hamil, tetapi kehamilan ini diingkari oleh Uwaimir, yakni ia menetapkan bahwa kehamilan isterinya itu adalah dari zina, bukan dari dia.

Kejadian tersebut baru merupakan tuduhan seorang suami terhadap isterinya. Karena begini saja mereka diceraikan dan tidak boleh berkumpul, (bersetubuh), apalagi "wanita hamil karena zina" yang ditanyakan di atas.

KIRANYA CUKUPLAH SUDAH DALIL-DALIL AGAMA KITA YANG MENGHUKUMKAN BAHWA "WANITA HAMIL KARENA ZINA" DSB. ITU TIDAK BOLEH DIKAWINKAN DAN TIDAK BOLEH DISETUBUHI, BAIK OLEH YANG MENZINAHINYA TERUTAMA PULA OLEH LAKI-LAKI LAIN.

MELIHAT WANITA YANG DIPINANG DALAM KEADAAN TANPA PAKAIAN ?

Soal : *Betulkah, Boleh melihat yang dipinang dalam keadaan tanpa pakaian ? Tolong jelaskan soal ini!*
(Dikutip dari selebaran Kan. Dep. Agama Kab/Kodya Pasuruan Unit Keluarga Berencana).

Jawab :

Memang ada "pendapat" bahwa seorang laki-laki boleh melihat wanita yang hendak dipinangnya dalam keadaan telanjang atau tidak berpakaian.

Di antara yang berpendapat demikian, adalah Dawud (Al-Mughni IQ 7: 453) dan Imam Ahmad, kalau shahih riwayat daripadanya, karena ada 3 riwayatnya, juga berpendapat" demikian. (A. Ma`bud 6: 96).

"Pendapat" tersebut didasarkan atas Hadits-hadits berikut yang akan kita bahas.

Untuk menerangkan masalah tersebut, lebih dahulu perlu kita kembali kepada pokok-pokok hukumnya. Dalam menerangkannya itu, mungkin akan ada kata-kata yang tidak/kurang senonoh sedikit; tujuannya tidak lain, melainkan supaya lebih jelas. Harap maaf.

POKOK-POKOK DALIL SEBAGAI HUKUM:

Rasulullah saw. bersabda:

الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ. (ص. رواه الترمذي ١١٨٣)

Artinya: *Orang perempuan itu, adalah aurat.* (HSR. Turmudzy No. 1183).

Kata-kata "aurat" itu mempunyai beberapa makna, tetapi yang dalam Hadits tersebut dimaksudkan anggota badan yang tidak boleh terbuka/dibuka.

Maka menurut Hadits tersebut, seorang wanita itu, seluruhnya dianggap sebagai aurat yang tidak boleh terbuka/kelihatan. Ketentuan ini disebut "ketentuan umum" atau "hukum umum".

Lalu ada riwayat begini: Rasulullah saw. bersabda kepada Asmaa':

يَا أَسْمَاءُ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ لَمْ تَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلاَّ هَذَا وَهَذَا وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ. (رواه ابوداود)

Artinya: *Ya Asmaa'! Sesungguhnya seorang perempuan, apabila sudah cukup umur, tidak boleh kelihatan (terbuka dari anggotanya), melainkan ini dan ini, sambil Nabi saw. isyaratkan ke muka dan dua tapak tangannya.* (HR. Abu Dawud).

Berdasar atas Hadits ini dll. maka wanita yang tadinya dianggap sebagai aurat, dikecualikan membuka mukanya dan kedua tangannya sampai pergelangan.

Hendaklah diketahui bahwa dua anggota ini bukan untuk dilihat, tetapi boleh terbuka, karena dalam al-Qur'an, sudah an-Nur 30-31, Allah berfirman:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ...

Artinya: *Perintahkanlah kepada Mu'minin supaya mereka menundukkan pandangan-pandangan mereka ...*

Maksud ayat ini, bahwa apabila kita berhadapan atau bertemu wanita, hendaklah kita (laki-laki) menundukkan pandangan kita; jadi jangan sengaja melihat anggota perempuan yang terbuka itu (muka dan tangan).

Ayat ini dikatakan "pengecualian" dari Hadits Turmudzi yang umum itu. Dalam Ilmu Ushul disebut "takhshish" atau "mukhashshish".

Sesudah kita ketahui hukum-hukum pokok tersebut, lalu ada Hadits Nabi saw. begini:

اِذَا خَطَبَ اَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ فَاِنِ اسْتَطَاعَ اَنْ يَنْظُرَ اِلَى مَا يَدْعُوْهُ اِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ. (رواه ابو داود و احمد)

Artinya: *Apabila salah seorang dari kamu meminang seorang wanita, maka jika dapat ia melihat "apa-apa" yang mengajak dia untuk mengawininya, bolehlah ia lakukan.* (HSR. Abu Dawud No. 2068, Ahmad: FR. 16: 153).

Perkataan "apa-apa" dalam Hadits tersebut, tidak dapat dimaknakan selain dari yang boleh terbuka dan diperintah menundukkan pandangan itu, yaitu "muka dan dua tangan sampai pergelangan" saja.

Berdasar atas penjelasan ini, maka yang boleh dilihat dari wanita yang hendak dipinang itu, hanya muka dan dua tangannya sampai pergelangan, tidak lainnya.

Ada riwayat dari Abu Hurairah, ia berkata: Seorang laki-laki telah meminang seorang perempuan, lalu Nabi saw. berkata kepadanya:

اُنْظُرْ اِلَيْهَا فَاِنَّ فِيْ اَعْيُنِ الاَنْصَارِ شَيْئًا. (رواه أحمد ومسلم والنسائي)

Artinya: *Lihatlah dia, karena di mata orang-orang Anshar ada sesuatu (cacat).* (HSR. Ahmad, Muslim, Nasaa-i).

Menurut riwayat-riwayat bahwa "cacat" itu, ada yang berkata "kekaburan mata dengan melinangkan air mata", dan ada yang bekata "matanya kecil" tetapi yang lebih benar dengan arti "mata kecil". (FB. 9: 143, NA 6: 240).

Hadits tersebut boleh dipakai sebagai pembantu untuk menguatkan bahwa yang boleh dilihat dari wanita yang hendak dipinang itu, adalah anggotanya yang terbuka, yaitu muka, karena mata yang Nabi saw. katakan ada cacatnya itu, adanya di muka.

Ada Riwayat bahwa seorang perempuan pernah datang menghibahkan dirinya (menyerahkan dirinya) kepada Nabi saw. Nabi saw melihat dia dari atas kepala sampai bawah, lalu nabi saw. tundukkan kepala beliau, karena tidak mengingini wanita itu. (Fathul-Bari 9: 144, 162).

Yang dilihat Rasulullah saw dari antara anggota atau aurat yang boleh terbuka itu, tidak lain melainkan "muka" dan "dua tangan sampai pergelangan"

Nabi saw. tidak menyuruh dia telanjang.

riwayat ini juga kita jadikan sebagai penguat hukum di atas, yaitu yang boleh dilihat dari wanita yang akan dipinang itu, hanya muka dan tangan sampai pergelangan saja.

ALASAN GOLONGAN YANG BERPENDAPAT "BOLEH MELIHAT WANITA YANG MAU DIPINANG DALAM KEADAAN TELANJANG" DAN BANTAHANNYA.

ALASAN PERTAMA: Nabi saw. pernah bersabda kepada Al-Mughirah bin Syu`bah yang meminang seorang perempuan:

اُنْظُرْ اِلَيْهَا.. (ح.ص. رواه أحمد الترمذى والنسائي وابن ماجه والدارمي)

Artinya: "*Lihatlah*" *dia* ... (HSR. Ahmad, Turmudzi, Nasaa'i, Ibnu Majah, Darimi, dan Ibnu Hibban: NA 6: 239).

Perkataan "lihatlah", kata golongan ini, adalah umum. (AM IQ 7: 435). Maka boleh melihat wanita yang sedang dipinang dalam keadaan terbuka seluruh badannya (telanjang bulat).

ALASAN KEDUA: Hadits riwayat Abu Dawud di atas, yaitu sabda Nabi saw.:

"... maka jika dapat ia melihat "apa-apa" yang mengajak dia untuk mengawininya, bolehlah ia lakukan".

Kata-kata "apa-apa" itu, kata golongan ini, adalah umum, yaitu boleh melihat semua anggota badan wanita yang dipinang, berarti boleh melihatnya dalam keadaan telanjang.

ALASAN KETIGA: Beberapa Hadits dan Riwayat yang semakna dengan dua hadits tersebut.

BANTAHAN

1. Dalam dua Hadits itu, ada kata-kata "lihatlah" dan "bolehlah ia lakukan (melihat)".
2. Kata-kata "lihatlah" itu, asalnya dari bahasa Arab: "na-zha-ra". NA-ZHA-RA ini mempunyai beberapa makna, di antaranya dengan arti "melihat dengan mata" dan dengan makna "memeriksa", "memperhatikan" dan sebagainya.
3. Kalau kita berpegang kepada keumuman kata-kata "lihatlah" sehingga boleh melihat dalam keadaan telanjang sebagaimana pendapat golongan tersebut, maka konsekuensi dari pendirian ini membolehkan melihat/memeriksa buah dada perempuan yang dipinang itu, boleh melihat/memeriksa punggung wanita itu, boleh melihat/memeriksa kemaluan wanita itu dan seterusnya.

   Ini semua tidak mungkin dapat dibenarkan agama, dan tidak dapat diterima, karena bukan soal dharurat, hanya soal kebutuhan manusia saja (hajat).

   Kalau kita perhatikan bagaimana ketatnya hukum-hukum agama yang mengenai pergaulan antara wanita dan laki-laki, maka tidaklah ada kemungkinan agama mengidzinkan perbuatan tersebut.
4. Dari bantahan sekedarnya ini, dapat diambil ketentuan bahwa anjuran melihat itu adalah ditujukan kepada muka dan dua tangan sampai pergelangan yang diperintah laki-laki menundukkan pandangan waktu berhadapan dengan perempuan helat itu, tidak lainnya.
5. Di atas dikatakan bahwa Imam Ahmad membolehkan melihat seluruh badan wanita yang dipinang.

Cerita ini, kalau betul, tidaklah menjadi urusan, karena itu hanya merupakan "pendapat" salah seorang manusia, bukan dalil agama. Tetapi dalam kitab-kitab disebut ada tiga riwayat (pendapat) dari Imam Ahmad, sebagaimana tersebut di atas. Masih diragukan: apakah betul Imam Ah-

mad berpendapat demikian, karena ketiga pendapat yang diriwayatkan orang dari Imam Ahmad itu bertentangan.

MEMADUKAN KEPONAKAN DAN BIBI

Soal : *Benarkah A. Hassan dan puteranya membolehkan "memadukan keponakan dan bibinya"?*
Dan benarkah A. Hassan melemahkan Hadits yang melarang "memadukan" antara dua wanita itu?

Jawab :

1. Timbulnya pertanyaan tersebut karena pada hari senin 15/10/1979 lewat radio Masjid Rahmat Surabaya, Yth. Bapak Prof. Syafi'i Karim membicarakan masalah tersebut dengan menyinggung bahwa alm. A. Hassan dan saya membolehkan seorang laki-laki memadukan antara keponakan dan bibinya, dan diterangkan pula bahwa alm. A. Hassan ada melemahkan Hadits yang berhubung dengan larangan Rasulullah saw. itu.
2. Di antara pembicaraan Bapak Prof. tersebut ada yang perlu dikoreksi:
   I. Alm. A. Hassan dalam semua kitabnya dan majalahnya, seperti pembela Islam, Al-Lisaan dan Al-Fatwaa, belum pernah membicarakan soal "Memadukan keponakan dan bibinya". Setahu saya, alm. A. Hassan, waktu masih hidup, belum pernah bertemu dengan Bapak Prof. Syafi'i. Tentu tidak ada pembicaraan masalah tersebut.
   II. Yang ada mempersoalkan masalah itu, adalah saya dalam majallah Al-Lisaan No. 53: 44 (1940), 56: 33, No. 59: 30, No. 60: 32 dan No. 61: 5 (1941).

      Ringkasnya masalah tersebut dalam semua nomor Al-Lisaan itu, adalah sebagai berikut:

      a. Dalam al-Qur'an, surah an-Nisa', ayat 22 sampai 24, Allah hanya mengharamkan 14 orang golongan keluarga untuk dikawini.
      b. Dari antara 14 orang itu, tidak ada larangan memadukan bibi dengan keponakannya.
      c. Dalam Hadits ada "larangannya".
      d. Sesudah menyebut 14 larangan itu, Allah iringi dengan firman-Nya.

         "Dan dihalalkan bagi kamu selain dari 14 (orang) tersebut".
      e. Kalau "larangan" dalam Hadits itu, kita katakan "haram", maka sabda Nabi saw. dengan firman Allah tersebut berlawanan. Ini tidak mungkin.

f. Maka supaya tidak berlawanan, "larangan" dalam Hadits itu, dihukumkan makruh.

Jadi: Makruh "memadukan keponakan dengan bibinya", dengan makna: lebih baik jangan dilakukan, bukan haram.

III. TENTANG MELEMAHKAN HADITSNYA: Bapak Prof. berkata bahwa alm. A. Hassan "melemahkan" Haditsnya.

Kalau betul begitu maksud Bapak Prof. dan tidak keliru, adalah ini satu dusta yang disampaikan kepada beliau, karena tadi sudah saya katakan di atas bahwa dalam semua kitab dan majalahnya alm. A. Hassan tidak pernah membicarakan soal tersebut.

MEMADUKAN BIBIK DAN KEPONAKANNYA

(Tanggapan dan Bantahan atas surat Al-Ustadz Husain Al-Habsyi dalam Al-Muslimun 118)

Dalam Al-Muslimun No. 118, dalam rubrik Mimbar Pendapat Al-Ustadz Husain Al-Habsyi Bangil menyanggah pendapat saya tentang "Memadukan Bibi dengan Keponakan". Dalam halaman 95 dengan ringkas saya kemukakan bahwa "Memadukan Bibik dengan Keponakannya" itu, hukumnya makruh, bukan haram. Sedang Al-Ustadz Husain berpendapat "haram".

Alasan-alasan yang dikemukakan Al-Ustadz tersebut, adalah:

I. Bahwa ayat an-Nisa' 24: yang ARTINYA: Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian, yakni selain dari 14 orang yang tersebut di atas, tidak boleh dimasukkan soal memadukan antara anak dan bibinya. Karena ada Hadits yang menyebut secara khusus larangan pemaduan itu.

TANGGAPAN SAYA: An-Nisa' ayat 23 dengan terperinci menyebut satu demi satu keluarga dan yang jadi keluarga yang haram dikawini sampai 14 orang. Ini kita katakan "pokok". Karena Allah sudah menyebut satu demi satu, maka tidak perlu ada tambahan lagi. Karena itulah Allah berfirman dalam ayat 24 an-Nisa':

وَأُحِلَّ لَكُمْ مَاوَرَآءَ ذَلِكُمْ. (النساء: ٢٤)

Artinya: *Dan dihalalkan bagi kamu selain dari itu (14 macam).*

Lalu ada Hadits yang melarang memadukan bibik dengan keponakannya.

Hadits ini, tidak dapat dianggap sebagai takhshish dari Ayat 24 tersebut, karena:

a. Ayat "wa uhillah" itu bersifat membatas keharaman perkawinan kepada 14 golongan itu dan membolehkan selain dari 14 golongan tersebut,

sedang "memadukan bibik dengan keponakannya" itu tidak termasuk dalam 14 golongan itu,

b. Kalau "larangan" memadukan itu dianggap sebagai "tambahan" dari 14 golongan tersebut juga tidak dapat diterima, karena dengan perincian Allah akan yang haram dikawini dari satu sampai 14 lalu diiringi dengan "selain 14 itu halal", itu menunjukkan dan menentukan bahwa yang "haram" itu tidak perlu ditambah lagi.

c. Kalau dianggap "larangan memadukan" itu sebagai "tambahan", berarti firman Allah "dihalalkan selain tersebut" itu tidak ada gunanya. "Tidak guna" ini tidak mungkin terjadi terhadap firman Allah (al-Qur'an), karena kita sudah sama-sama maklum bagaimana tingginya balaghah al-Qur'an.

Maka gunanya, adalah bersifat "membatas" seperti tersebut di atas.

Karena itu, "larangan" dalam Hadits Nabi saw. itu, supaya tidak nampak berlawanan dengan firman Allah yang "membolehkannya", maka "larangan" itu kita maknakan "makruh", yakni makruh memadukan bibi dengan keponakannya.

Ketentuan "makruh" ini dapat juga kita dapati dari sabda Nabi saw. berikut:

PERTAMA: dari Jabir, ia berkata:

نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا اَوْ خَالَتِهَا.

(رواه البخاري)

Artinya: *Rasulullah saw. "telah melarang" dikawinkan perempuan bersama "ammah" atau "khalahnya"*. (Bukhari: UQ. 20: 105).

"Ammah": saudara perempuan dari ayah.

"Khalah": saudara perempuan dari fihak ibu.

(Kedua ini, selanjutnya akan kita singkat dengan sebutan "bibi").

KEDUA: Dari Abu Hurairah, ia berkata:

قَالَ رَسُولَ اللهِ ﷺ: لاَ يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَلاَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا. (رواه البخاري)

Artinya: *Bahwa Rasulullah saw. bersabda: "Tidak dimadukan" antara perempuan dan `ammahnya, dan "tidak" juga antara perempuan dengan khalahnya.* (Bukhari: UQ. 20: 107).

Penjelasan:

a. Dalam Hadits I dikatakan: Rasulullah saw. telah "melarang". Tiap-tiap "larangan" pada asalnya mempunya hukum "haram".

b. Dalam Hadits kedua, Nabi saw. bersabda: "Yuj-ma`u" bermakna: dikumpulkan, dimadukan, disatukan dan dikawinkan.

Sabda "laa yuj-ma`u" itu bisa mempunyai beberapa makna:

I. Dengan makna: "tidak boleh dimadukan", yakni "haram dimadukan",

II. Dengan makna: "tidak shah dimadukan", yakni "haram dimadukan,

III. Dengan makna: "tidak patut dimadukan"; makna ini tidak menunjukkan kepada "haram"; dapat dimaknakan; "makruh dimadukan". Ini yang terpakai.

Dari perincian Allah akan golongan yang haram dikawin dalam an-Nisa' 23, lalu diiringi dengan firman "menghalalkan" selain 14 golongan itu, menunjukkan dan menentukan bahwa "larangan" Nabi saw. dalam Hadits-hadits itu, adalah larangan makruh, yakni dengan makna lebih baik tidak memadukan bibik dengan keponakannya.

II. Al-Ustadz Husain Al-Habsyi berkata: Hampir semua Ulama menyebutkan Hikmah Tasyri' larangan memadukan antara dua saudara, yaitu agar tidak sampai terputus hubungan baik di antara dua manusia adik-beradik itu, malah dalam masalah anak dengan bibinya seharusnya dianggap lebih terlarang karena adanya Hadits yang tersebut dalam Shahihul Bukhari, bab Shuluh (6) dan Maghazi (43), juga dalam Sunan Abu Dawud, bab Thalaq (53).

"Bibi itu setaraf dengan ibu".

Maka percekcokan antara anak dengan ibunya harus lebih dicegah.

TANGGAPAN SAYA:

a. tentang Hikmah Tasyri' larangan memadukan dua saudara supaya tidak terputus hubungan baik antara mereka itu, belum tentu betul[1)], karena ada juga yang berpendapat bahwa perkawinan antara keluarga yang dekat seperti memadukan dua saudara itu, menjadikan sebab kelemahan keturunan, sehingga bisa habis keturunan. (Lihat Tafsir Ayaatil Ahkaam Lish-Shabuni).

b. dalam Bukhari dan Sunan Abu Dawud yang disebut oleh Al-Ustadz itu, tidak ada persoalan "memadukan ..." itu, hanya ada Hadits:

III. Al-Ustadz bawakan Hadits itu yang artinya: Bibi itu setaraf dengan ibu.

Kata Al-Ustadz: Maka percekcokan antara anak dengan ibunya harus lebih dicegah.

---

1). Lihat Fie Zhilalil Qur'an 4:290

TANGGAPAN SAYA:

Di atas sudah saya terangkan bahwa pendapat yang mengatakan bahwa hikmah Allah melarang memadukan dua saudara karena khawatir putus hubungan keluarga itu belum tentu benar. Atas dasar yang belum tentu itu, Al-Ustadz membuat kesimpulan: Maka percekcokan antara anak dengan ibunya harus lebih dicegah. Kesimpulan Al-Ustadz ini, dalam Ushul Fiqih disebut Mafhum Aulawiy. Mafhul Aulawiy Al-Ustadz ini salah, karena timbul dari sesuatu "yang belum tentu". Cara ini tidak terkenal baik dalam bahasa Arab, Ushul Fiqih atau lainnya.

Sebenarnya: Hadits Nabi saw.:

الخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الأُمِّ.

yang ARTINYA: *Bibi itu setaraf dengan ibu, itu ditujukan dalam soal "pemeliharaan anak".*

Kata Aa-baa-die (Aunul Ma`bud 6: 374):

فِيْهِ دَلِيْلٌ اَنَّ الخَالَةَ فِي الحِضَانَةِ بِمَنْزِلَةِ الأُمِّ.

Artinya: *Padanya (Hadits itu) ada dalil bahwa bibik tentang memelihara anak adalah sekedudukan dengan ibu.*

Kata Ibnu Hajar (Fathul-Bari, bab Maghazi 7: 356):

اَيْ فِي هَذَا الحُكْمِ الخَاصِّ.

Artinya: *Yaitu tentang hukum yang tertentu ini (hukum memelihara anak).*

bukan dalam soal "memadukan bibi dan keponakannya" dan bukan dalam lain-lainnya.

Kalau Al-Ustadz meng-qiaskan bibi kepada ibu dan dibawa-bawa dalam soal "memadukan" itu, maka Al-Ustadz harus juga berpendirian:

a. Bahwa bibi mendapat warisan dari keponakannya, karena ibu mendapat warisan dari anaknya. (Lihat FB. 7: 356).
b. Anak bibi yang menjadi sepupu kita, tidak boleh kita kawini, karena dia menjadi anak "ibu" yang berarti saudara kita.
c. Bahwa keponakan berhak menerima warisan dari bibinya, karena setaraf dengan "ibu", dsb.

Kiranya Al-Ustadz tidak akan berpendirian demikian/akan terjadi, kalau kita mau main qias-qiasan dalam agama.

Sebenarnya pula, ulama-ulama menentukan bahwa memadukan bibi dengan keponakannya itu akan menimbulkan percekcokan lalu putus

hubungan keluarga itu, adalah berdasarkan satu Hadits lemah yang sama sekali tidak dapat dipakai sebagai dasar, yaitu Hadits:

اِنَّكُمْ اِذَا فَعَلْتُمْ ذَلِكَ قَطَعْتُمْ اَرْحَامَكُمْ.

Artinya: ... *Sesungguhnya kamu, jika kamu lakukan yang demikian (memadukan), (berarti) kamu putuskan hubungan keluarga kamu.*

Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Ibnu Adiy dari jalan ABIE HARIEZ, dari Ikrimah, dari Ibni Abbas. (Tuhfatul-Ahwadziy 4: 272, Umdatul-Qaarie 20: 106, Fathul-Bari 9: 127, Al-Alusiy 4: 261).

ABU HARIEZ itu, nama lengkapnya: Abdullah bin Al-Husain. Dia, ada ulama yang memuji, dan ada yang mencacatnya. Yang memuji dia tentu karena tidak tahu cacatnya. Karena itu di sini saya cantumkan imam-imam yang mencela dia:

a. Yahya dan An-Nasaa-i berkata: Dia lemah.

b. Kata I. Ahmad : Haditsnya diingkari.

c. Kata Abu Dawud: Haditsnya bukan apa-apa.

d. Ibnu Adiy berkata: Kebanyakan Hadits yang ia riwayatkan, tidak dibantu oleh seorang pun.

e. Kata Jaujazaniy: Tidak terpuji dalam Hadits.

Dengan celaan-celaan tersebut, sedikitnya Hadits itu meragukan.

ABU DAWUD ada pula meriwayatkan Hadits itu dari jalan Isaa bin Thalhah, ia berkata:

نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى قَرَابَتِهَا مَخَافَةَ الْقَطِيْعَةِ.

Artinya: *Rasulullah saw. melarang dikawinkan seorang perempuan dengan kerabatnya karena takut putus hubungan (keluarga).*

Hadits ini oleh Abu Dawud diriwayatkan dalam kitabnya yang bernama MARAA-SIL, halaman 11.

HADITS Abu Dawud ini dikatakan Mursal. Hadits Mursal itu, satu Hadits dari seorang Tabi`i langsung ia berkata dari Nabi saw., padahal Tabi`in itu tidak sezaman denngan Nabi saw. Tentu Tabi`in itu terima dari orang lain. Siapa dia orang lain itu tidak diketahui: boleh jadi orang itu baik, dan boleh jadi lemah atau jahat. Karena itu, maka Hadits Mursal itu tidak dapat dipakai.

❁❁❁

Dua hadits tersebut sudah kita ketahui kelemahannya. Atas dasar yang lemah, kalau dibuat kesimpulan atau sesuatu ketentuan, tentu kesimpulan atau ketentuan itu lemah juga, yakni tidak dapat dipakai. Karena itu, memadukan bibi dengan keponakannya, belum tentu akan menimbulkan percekcokan dan putus hubungan keluarga, apalagi kalau suami itu betul-betul bersifat ARRIJALU QAW-WAMUNA `ALANNISAA': Laki-laki itu pengurus perempuan.

IV. Kata Al-Ustadz: Sepanjang interpretasi ahli-ahli hukum Islam: Tidak seorang pun yang membolehkan permaduan tersebut.

TANGGAPAN SAYA:

Kata Al-Ustadz "tidak seorang pun", padahal menurut Ibnu Hazm ada, yaitu Utsman Al-Battiy, ia membolehkannya. (Al-Muhalla, masalah 1857).

(Utsman Al-Battiy ini salah seorang ahli fiqih dulu dari Bashrah: Fathul-Bari 9: 127).

V. Karena tidak ada Nash Qath`i yang membolehkan, maka fatwa memakruhkan juga tidak tepat sama sekali.

TANGGAPAN SAYA:

Karena ada NASH QATH`I yang membolehkan selain golongan 14 itu, sebagaimana firman Allah, maka "larangan" Nabi saw. itu kita ta`wil menjadi makruh, supaya tidak kelihatan bertentangan.

VI. Kata Al-Ustadz: Yang membolehkan hanya sekelompok dari kaum Khawarij (yaitu golongan yang mengkafirkan S. Ali r.a.). Maka pendapat-pendapat mereka tidak boleh dijadikan pegangan.

TANGGAPAN SAYA:

Omongan Al-Ustadz ini tidak benar, bahkan kaum SYI`AH juga membolehkan, sebagaimana tersebut dalam Tuhfatul-Ahwadziy 4: 273 dan Tafsir al-Bahrul-Muhith Li Abi Hayyan 3: 215, dll). Kaum Syi`ah ini, adalah kaum yang berlebih-lebihan dalam mencinta Khalifah Ali. (Ta`liq Musnad Al-Imam Zaid 45). Di antara kaum Syi`ah ini ada yang berani mengkafirkan dan melaknat malaikat Jibril (Lihat Al-Fishal Libni Hazm 4: 140).

Memang semata-mata pendapat orang tidak menjadi urusan kita. Begitu juga "sedikit" dan "banyak" yang setuju atau tidak setuju, sebab kita mesti tahu bahwa soal gama itu bukan soal DPR yang dapat diputuskan dengan "banyak" dan "sedikitnya" suara.

Sekian dulu.

SAMBUTAN ATAS TANGGAPAN AL-USTADZ HUSAIN

Di bawah ini saya muat secara lengkap tanggapan Ust. Husein al-Habsyi tentang "Pemaduan Bibi dengan Kemenakannya" untuk saya jawab yang perlu saja.

MEMPROPOSISIKAN MASALAH PEMADUAN BIBIK DENGAN KEMENAKANNYA (TANGGAPAN ATAS TANGGAPAN)

Oleh: Husein Al-Habsyi

I. Di mana saja Ulama` sepanjang sejarah jika akan memberi fatwa dalam masalah Agama, maka mereka mengambil atau mengijtihadkan jawabannya itu tidak memencil dengan qoul-qoul yang syadz (jarang/ganjil) untuk disuguhkan kepada kaum Muslimin. Jelasnya fatsoen mufti itu tidak menyalahi jumhurul Ulama` tidak berdiri sendiri. Atas dasar itu saya kurang faham apakah gerangan latar belakang fatwa Ustadz Abdul Qadir Hasan yang terhormat MEMAKRUHKAN orang yang memadukan anak perempuan dengan saudara ayahnya atau dengan saudara ibunya itu?

II. Jika saya urun rembuk dalam masalah di atas, maka tidaklah untuk maksud menang kalah, apalagi akan memokrol mokrolkan masalah AGAMIS yang jelas dalilnya ini.

III. Diwaktu Ustadz Abdul Qadir ngelantur ke masalah parlementarisme sebagai dalilnya menjawab pendapat saya bahwa masalah pemaduan itu diharamkan oleh ijma` Ulama`. Kaum Muslimin secara muttafaq Alaih dengan kata-katanya:

" Memang semata-mata pendapat orang tidak menjadi urusan kita, begitu juga sedikit dan banyak yang setuju atau tidak setuju, sebab kita mesti tahu bahwa soal Agama itu bukan soal DPR yang dapat diputuskan dengan banyak dan sedikitnya suara".

Subhanallah!! Baru kali ini saya diberi santapan oleh seorang rekan Ulama', dengan pendapat yang berlumuran emosi! Nada suara seperti ini tidak pernah dikenal di kalangan Ulama' Mu'tabarin – Wallahu A`lam.

Saya insya' Allah sudah faham bahwa parlementarisme tidak dapat dipergunakan dalam masalah Agama. Namun TERM AGAMA yang saya maksudkan dan saya pilih itu adalah IJMA' yaitu kesepakatan Ulama' dalam sesuatu masalah Agama. Kesepakatan yang dinilai oleh Nabi Muhammad SAW:

إِنَّ أُمَّتِيْ لاَ تَجْتَمِعُ عَلَى ضَلاَلَةٍ

"Bahwa ummatku tidak akan bersepakat atas kesesatan".

Inilah sebenarnya motif saya!! Mengapa kita harus mengatakan: "Pendapat orang banyak tidak menjadi urusan kita"?

IV. Tolong Ustadz Qadir nilai sendiri apa yang ustadz tulis: "Dalam Hadits satu dikatakan Rasulullah SAW. melarang:

نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا اَوْخَالَتِهَا.

(رواه البخاري)

Rasulullah SAW. telah melarang dikawinkan perempuan bersama ammah atau khalahnya. (HR. Bukhari).

Tiap-tiap larangan pada asalnya mempunyai hukum HARAM.

Dalam hadits kedua Nabi saw. bersabda: (لاَيَجْمَعُ) itu bisa mempunyai beberapa makna:

(1) Dengan makna tidak boleh dimadukan: Yakni HARAM dimadukan.

(2) Dengan makna tidak shah dimadukan: Yakni HARAM dimadukan.

(3) Dengan makna tidak patut. Makna ini tidak menunjukkan kepada HARAM, dapat dimaknakan MAKRUH dimadukan. Ini yang terpakai.

Mengapa setelah tiga dari keempat tafsiran itu sudah Ustadz tafsirkan dengan pertama HARAM, kedua TIDAK SHAH kemudian ustadz memasukkan pendapat ketiga yaitu TIDAK PATUT sebagai yang dipakai (dipilih)? Tidaklah janggal kedengarannya setelah kita katakan HARAM kemudian TIDAK SHAH lantas kita pilih TIDAK PATUT, dan itulah yang kita fatwakan!?

V. Ustadz menanggapi saya dengan kalimat: "Karena ada nash Qath`i yang membolehkan selain golongan 14 itu, maka larangan Nabi kita ta'wilkan menjadi MAKRUH".

Jawaban saya: Nash Qath`i tersebut mutlak, tidak menyebut bibi dengan kemenakannya sehingga menjadi MUQAYYAD karenanya jika Nabi Muhammad SAW. setelah itu melarang dengan jelas pemaduan antara perempuan dengan kemenakan dengan hadits-hadits yang shahih, maka larangan itu harus kita anggap nash Qath`i mengikat dan lantas wajib kita taati seperti nash-nash Al-Qur'an juga.

Perlu kita ingat bahwa Al-Qur'an sering menyebut sesuatu secara definitif, kemudian Nabi SAW. menambahkan sesuatu dengan PERKATAANNYA atau PERBUATANNYA, lalu itu juga wajib ditaati bahkan itu dalam beberapa masalah dianggap bukan saja menambah tetapi MEMANSHUKHKAN ayat tersebut:

Satu contoh ayat:

قُلْ لَا أَجِدُ فِيْمَآ أُوْحِيَ اِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ اِلاَّ اَنْ يَكُوْنَ مَيْتَةً...

"Katakan bahwa aku tak menemukan dalam yang diwahyukan kepadaku, yang dikatakan HARAM atas seseorang untuk memakannya kecuali bangkai atau darah atau daging babi".

Kemudian dalam ayat yang lain ada tambahan-tambahan lagi menjadi kira-kira sepuluh macam, lantas setelah itu semua beliau saw. menambah lagi DAGING KELEDAI TUNGGANGAN.

الْحُمُرُ الاَهْلِيَّةُ

nashnya Qath`i Muttafaq Alaih dari Hadits Jabir, Hadits Abdullah bin Abi Aufa, Abu Tsa'labah, Anas bin Malik dan lain sebagainya.

Sampai-sampai DAGING HIMAR yang sudah dimasak, siap untuk dimakan, dan di saat Sahabat kelaparan diperintahkan untuk membuangnya dengan membalikkan panci-panci makanan itu!

Dalam masalah kita, maka Nash

وَاُحِلَّ لَكُمْ مَاوَرَآءَ ذَلِكُمْ

itu harus dita'wilkan bahwa yang dibolehkan dikawin selain yang 14 itu adalah dari famili yang bukan termasuk MAHAARIM (Mahram) agar, tidak ada lagi pertentangan atau mensia-siakan Kalimat Al-Qur'an sebagai yang dikhawatirkan oleh Ustadz Abdul Qadir.

IBNU HAYYAN dalam Tafsirnya Al-Bahrul Muhith mengeritik habis-habisan pendapat sebagian SHIAH yang membenarkan pemaduan itu. Lantas berbicara tentang SHIAH yang Ustadz Abd. Qadir singgung madzhab mereka dalam fatwa pemaduan tersebut.

Apakah saya boleh menafsirkan bahwa Ustadz Abd. Qadir juga mengambil fatwa dari pendapat-pendapat luar ahli Sunnah wal Jama`ah. Jelasnya dari kalangan SHIAH itu?

Kemudian disesalkan juga bahwa Ustadz dalam menukil pendapat kalangan SHIAH tidak menukilnya dengan lengkap. Lengkapnya kaum Shiah yang membolehkan pemaduan anak dengan saudar ibu ayahnya itu mensyaratkan ijin dari `AMMAH (عَمَّةٌ) atau KHALAH (خَالَةٌ)a itu.

Dan syarat semacam itu dianggap amat logis oleh kaum Rasionalis Shiah tersebut.

VI. Ustadz Abd. Qadir dalam menanggapi Hadits

الخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الأُمِّ

dengan kalimat-kalimat: "Tentang hukum-hukum tasyri' larangan memadukan dua saudara supaya tidak terputus hubungan baik antara mereka, itu belum tentu betul karena ada juga yang berpendapat bahwa perkawinan antara keluarga yang dekat seperti memadukan dua saudara menjadi sebab kelemahan dalam turunan, sehingga bisa habis turunan".

Jawaban saya: Untuk memilih pendapat yang kedua lantas kita anggap pendapat pertama yang sudah positif dengan Hadits:

اِنَّكُمْ اِنْ فَعَلْتُمْ ذَلِكَ قَطَعْتُمْ اَرْحَامَكُمْ

"Sesungguhnya kamu, jika kamu lakukan yang demikian (memadukan), (berarti) kamu putuskan hubungan keluarga kamu".

نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى قَرَابَتِهَا مَخَافَةَ الْقَطِيْعَةِ

Rasulullah SAW. melarang dikawinkan seorang perempuan dengan kerabatnya karena takut putus hubungan (keluarga)".

Dan lain sebagainya, sebagai dalil yang belum tentu betul, terlalu subyektif! Dan setidak-tidaknya kurang Ilmiah, apalagi hukum kedua ini tidak berdalilkan wahyu, namun seorang Ulama' dapat mengambil kebijaksanaan mengkombinir yaitu retaknya kekeluargaan dan tidak sesuainya dengan Ilmu kesehatan sebab akan melemahkan keturunan.

Akhirnya jika seandainya kita akan berpegang dengan perkataan Al-Qur'an

وَاُحِلَّ لَكُمْ مَاوَرَآءَ ذَلِكُمْ

maka setidak-tidaknya kita harus mengindahkan qaidah bahwa segala yang akan kita lakukan itu (tidak berbahaya) tidak mengakibatkan MADHARRAH.

لاَضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ

Hal yang mengikat dalam masalah pemaduan yang telah Ustadz katakan MELEMAHKAN TURUNAN, dan dikatakan oleh Hadits-hadits dengan membawa cekcok dan putusnya hubungan famili (dan itu madharah).

Lantas bagaimana kita sampai hati untuk berpegangan dengan fatwa memakruhkan saja?

VII. Hadits (اَلْخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ) *"Bibik itu setaraf dengan ibu"*, Ustadz Qadir mengatakan: "Ditujukan dalam soal pemeliharaan anak".

Jawaban saya: Masalah itu tidak ada yang menimbulkan, namun sekalipun demikian, apakah kiranya sulit bagi kita dalam mempelajari mengapa dalam pemeliharaan itu Islam lebih condong untuk memilih bibik? Tak lain kesetarafannya dengan ibulah yang menjadi sebab! Dan kesimpulan itulah juga yang dapat kita tarik untuk mencegah pemaduannya dengan keponakannya, karena biasanya dua perempuan yang dimadukan itu cekcok!

VIII. Ustadz Qadir dengan gigih menulis: "Kalau Ustadz (saya) mengqiaskan Bibik dengan Ibu dan dibawa-bawa dalam soal "memadukan" itu maka Ustadz harus juga berpendirian:

(a) Bahwa Bibik mendapat warisan dari keponakannya, karena Ibu dapat warisan dari anaknya.

(b) Anak bibik yang menjadi sepupu kita tidak boleh kita kawin, karena ia anak Ibu yang berarti Saudara.

(c) Keponakan berhak menerima warisan dari Bibik karena setaraf dengan Ibu dan sebagainya, demikianlah akan terjadi kalau kita mau main Qias-qiasan dalam Agama".

Jawaban saya: Istilah main Qias-qiasan mohon tidak dipakai dalam bertukar fikiran masalah Agama, walaupun Ustadz tidak menerima adanya Qias! Ummat Islam yang memakai Qias jangan dianggap main-main!

Maaf! Jika saya mensetarafkan bibik itu dengan ibu berdasarkan Hadits yang muttafaq alaih. Kemudian saya condong memfatwakan agar kedua manusia bibik dengan kemenakannya itu tidak dimadukan, agar kebiasaan tengkar antara dua perempuan yang dimadukan itu tidak melanda keluarga yang berdekatan itu.

Maka Qias yang diorbitkan di sini mempunyai kesamaan illah, ASY-SYAFAQAH (الشفقة) belas kasihan dan Bibik yang dianggap setaraf dengan Ibu harus mendapat kehormatan yang sama dengan Ibu. Jika sampai cekcok akibat dari pemaduan itu, maka penghormatan akan hilang.

Adapun soal warisan dalam masalah ini tak dapat dimasukkan dalam perqiasan sebab hukum waris sudah jelas batas-batasnya dalam Nash. dan jika ada Nash harus ditutup pintu qias secara muthlak! Karenanya sungguh mengherankan Ustadz menerapkan qias waris itu. Logika pun tidak akan menerima jika Bibik dihormati karena ia setaraf dengan Ibu, lalu kita anggap anaknya adalah saudara kita dalam arti letterlijk istilahi dengan melanggar Nash nash yang ada.

IX. Yang saya maksudkan dengan kalimat-kalimat saya: "Sepanjang interpretasi ahli-ahli hukum Islam tidak seorang pun yang membolehkan pemaduan tersebut adalah yang saya maksud Ulama' Jumhur bahkan Ijma' mereka. Adapun pendapat-pendapat yang memencil, ganjil tidak selayaknya kita fatwakan dan begitulah saya kira fatsoen (adab) seorang mufti.

X. Akhirnya, ada hikmah walau dari seorang Hindu namun saya kira perlu kita renungkan hikmah tersebut, dan saya tujukan untuk diri saya sendiri dan rekan-rekan para Ulama':

"Di saat anda dalam kebenaran, maka pasti anda akan dapat menguasai emosi. Namun di kala anda mengetahui bahwa anda salah, maka anda tak akan menemukan kecuali kata-kata yang melukai perasaan orang untuk mempertahankan pendapat anda itu". (M. Gandhi).

Sekian, maaf dan terima kasih.

Jawab :

Tanggapan Al-Ustadz Husain Al-Habsyi di atas ini lebih banyak mengandung "pemberitahuan" dan "pandangan" daripada membawakan keterangan Agama.

Di sini saya hanya menyambut yang perlu-perlu saja karena sudah berkali-kali dibicarakan masalah MENGAWINI SEORANG PEREMPUAN DENGAN MEMADUKAN BIBIKNYA atau sebaliknya.

Di antara yang perlu disambut:

PERTAMA: Tentang keganjilan pendapat yang saya kemukakan, yaitu: Boleh memadukan bibik dengan keponakannya. Pendapat itu menyalahi Jumhurul-Ulama; tidak fatsun, ganjil (syaadz).

Sambutan saya: Yang kita persoalkan adalah masalah agama. Untuk menentukan sesuatu pendapat itu benar atau tidak, adalah dari kekuatan keterangan yang dikemukakan, bukan banyak-sedikitnya orang atau bukan gajil-tidak ganjilnya menurut ukuran manusia.

Dalam Agama tidak ada keterangan bahwa yang "banyak" itu benar, dan yang "sedikit" atau ganjil itu yang salah. Karena itu tidak perlu kita persoalkan.

KEDUA: Al-Ustadz Husain berpendapat hukum "haram" itu, adalah berdasar Ijma' ulama yang disandarkan kepada satu Hadits yang berbunyi:

إِنَّ أُمَّتِيْ لاَ تَجْتَمِعُ عَلَى ضَلاَلَةٍ (رواه ابن ماجه)

Yang artinya: *Bahwa ummatku tidak akan bersepakat atas kesesatan.*

Sambutan saya: Mestinya Al-Ustadz Husain tidak memakai Hadits itu untuk mengharuskan kita turut Ijma' ulama, karena Hadits itu lemah (dha`if).

Hadits itu diriwayatkan oleh Ibnu Majah No. 3950. Di dalam sanadnya ada seorang rawi bernama Abu Khalaf Al-A`maa, seorang rawi lemah. Dalam Mizanul I`tidaal Adz-Dzahabi berkata: Mereka (ahli Hadits) lemahkan dia. Yahya bin Ma`in menganggap dia berdusta. Abu Haatim berkata: Orang yang diingkari Haditsnya.

Kata Al-`Iraqy:

وَقَدْ جَاءَ الحَدِيْثُ بِطُوْقٍ فِي كُلِّهَا نَظَرٌ

Artinya: *Sesungguhnya Hadits itu datang dengan beberapa sanad; dalam semua sanadnya ada "pandangan" (pembicaraan, kelemahan).* (Hasyiah As-Sindiy 2: 464).

Dengan demikian, maka gambaran yang dikemukakan supaya kita tidak menyalahi jumhurul-ulama, yang memberi arti harus mengikuti jumhurul-ulama dalam masalah tersebut itu, tidak beralasan keterangan agama.

Kalau Hadits tersebut hendak dipakai, bukanlah untuk dalil bagi ijma', tapi menunjukkan, bahwa prinsip ummat (baca ulama) tidak akan mau menyepakati perbuatan yang sudah jelas batilnya.

KETIGA: Al-Ustadz Husain berkata: Tidakkah janggal kedengarannya setelah kita katakan HARAM, kemudian TIDAK SHAH, lantas kita pilih TIDAK PATUT, dan itulah yang kita fatwakan?

Sambutan saya: Rupanya Al-Muslimun No. 117, tidak terbaca atau lupa waktu menulis. Cobalah perhatikan Al-Muslimun No. 117, halaman 13. Akan jelas bahwa pilihan saya TIDAK PATUT itu tidak janggal.

Bukankah di Al-Musilmun No. 117 itu saya berkata:

"Maka supaya tidak berlawanan, larangan dalam Hadits itu dihukumkan Makruh?"

Di paragraf V dari tulisan Al-Ustadz itu, Al-Ustadz sendiri mengutip omongan saya yang menunjukkan apa alasan saya memilih TIDAK PATUT itu.

Ini satu "keanehan" dari Al-Ustadz: mengutip yang dapat dianggap "kejanggalan", lalu di bagian lain mengutip alasan saya pilihan hukum TIDAK PATUT yang oleh Al-Ustadz dianggap janggal itu.

Apakah ini bukan berarti mau asal membantah saja?

KEEMPAT: Dalam paragraf VI Al-Ustadz membawakan dua Hadits untuk memperkuat bahwa "memadukan keponakan dengan bibinya" itu haram.

Hadits pertama:

اِنَّكُمْ اِنْ فَعَلْتُمْ ذَلِكَ قَطَعْتُمْ اَرْحَامَكُمْ

Hadits ini sudah saya terangkan kelemahannya dalam Al-Muslimun No. 120, hal. 12.

Hadits kedua:

نَهَى رَسُوْلُ اللهِ اَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى قَرَابَتِهَا مَخَافَةَ الْقَطِيْعَةِ.

Hadits inipun sudah saya terangkan kelemahannya di halaman 13.

Dengan demikian, maka pandangan-pandangan Al-Ustadz dalam paragraf VI itu semua tidak dapat dipakai karena berdasar atas "pendapat-pendapat" yang belum tentu benar dan atas Hadits-hadits yang lemah yang belum tentu datangnya dari Nabi saw.

KELIMA: Al-Ustadz membawakan qa`idah bahwa segala yang akan kita lakukan itu (tidak berbahaya), tidak mengakibatkan MADHARRAH. Maunya: Memadukan bibik dengan keponakannya itu berbahaya.

Sambutan saya: Sudah saya terangkan bahwa: Pendapat yang mengatakan "memadukan dua saudara perempuan, atau bibik dengan keponakannya" itu, karena takut putus hubungan keluarga itu, atau karena takut kelemahan keturunan itu, belum tentu benar menurut kemauan Agama kita sehingga "melarang" itu.

Karena itu "larangan" Nabi itu kalau dianggap sebagai larangan haram, maka belum tentu akan menimbulkan bahaya yang kita kira-kirakan berdasarkan atas hal-hal yang belum tentu itu.

Maka Qa`idah yang Al-Ustadz bawa dalam soal ini tidak kena.

KEENAM: Soal Muthlaq, Muqayyad dan sebagainya.

Sambutan saya: Tiap-tiap firman Allah yang `Aam dan yang Muthlaq memang wajib kita taati. Begitu juga tambahan dari Nabi saw.

Tetapi, kalau firman Allah itu sifatnya membatas, lalu ada sabda Nabi saw. yang kelihatannya seperti tambahan, maka sabda Nabi saw. ini mesti kita dudukkan sehingga tidak bersifat tambahan betul-betul, karena tidak layak kalau Nabi saw. menambah sesuatu yang sudah dibatas Allah. Hal ini mustahil akan terjadi atas diri Nabi saw. yang selalu dalam pimpinan Allah swt.

Dalam soal yang menjadi pembicaraan antara kita, sifatnya adalah seperti yang kedua, yaitu: Setelah Allah menyebut satu demi satu wanita yang haram dikawini, lalu Allah iringi dengan firman-Nya:

وَأُحِلَّ لَكُمْ مَاوَرَآءَ ذَلِكُمْ

Artinya: *Dan dihalalkan bagi kamu selain dari itu (14 wanita).*

Firman Allah ini bersifat "membatas" bahwa yang haram dikawini ini hanya 14 golongan wanita itu saja, bukan bersifat umum. (Kalau Ayat ini berdiri sendiri, boleh dianggap dia umum).

Cobalah fikirkan lebih lanjut. Di sinilah rupanya terletak peselisihan pendapat antara yang mengatakan "haram" dan yang mengatakan "makruh".

Lalu datang "larangan" Nabi saw. memadukan antara bibi dengan keponakannya. "Larangan" Nabi saw. ini, kalau kita anggap larangan "haram", maka berarti sabda Nabi saw. ini menentangi firman Allah yang sudah membatas itu. Karena itu, supaya tidak bertentangan, "larangan" itu kita ta`wil menjadi larangan "makruh".

Sekianlah sambutan saya yang perlu-perlu. Adapun yang lain-lain karena berulang-ulang, rasanya tidak perlu saya sambut.

BELUMKAH JUGA JELAS?! MASALAH PEMADUAN BIBI DAN KEPONAKANNYA (Oleh: Husein Al-Habsyi)

Memang akan sukar kita menemukan kebenaran jika salah satu dari fihak yang bertukar fikiran tidak mau terikat dengan qaidah-qaidah umum dalam Ilmu Ushul dan Manthiq [1]. karenanya saya mohon ijin/diijinkan oleh Ustadz Abdul Qadir Hasan untuk menanyakan Ustadz:

"Apa pegangan Ustadz dalam menentukan sesuatu fatwa dan bermunaadharah?! Mengapa?! Sebab saya ajak mengindahkan sistem umum Qiyas, Ustadz tolak sambil mengatakan: "main qiyas-qiyasan", lantas saya ajak kepada sistem IJMA' (kesepakatan Ulama dunia) Ustadz jawab: "Ini bukan DPR-DPR-an", saya bawakan Hadits, Ustadz katakan "LEMAH". [2].

Ini akhirnya akan menjurus kepada Al-Qur'an menurut tafsiran Ustadz sendiri, dan atau Hadits menurut tafsiran Ustadz sendiri atau mengutip qaul-qaul perorangan yang SYADZ (ganjil) demi menguatkan pendirian Ustadz.

Dengan demikian jelas kebenaran tidak akan kita temukan. [3].

SEORANG PEREMPUAN MENGAWINI MENANTU KEPONAKANNYA:

Andaikata tidak ada larangan sharih qath`i seperti dalam hadits Bukhari perihal perempuan bermadu dengan keponakannya,maka moraliteir perbuatan semacam itu kelihatannya mesum.

Ustadz Abdul Qadir dalam paragraf pertamanya menulis: "Menentukan benar atau tidak adalah dari kekuatan keterangan yang dikemukakan, bukan dari banyak sedikitnya orang".

Saya jawab: Jika yang Ustadz suguhkan itu keterangan-keterangan kuat, maka tak ada orang yang angkat pena untuk menulis, tetapi karena Ustadz gigih akan mempertahankan pendapat terpencil/pribadi/tak pernah dilakukan orang karena tak pernah difatwakan orang (Ulama"), tapi terpaksalah hamba menulis sanggahan-sanggahan ini.

Ustadz Qadir menulis: "Ustadz Husein berpendapat hukum HARAM itu adalah berdasarkan Ijma' Ulama".

Saya jawab: Maaf! Ijma' Ulama tersebut bukanlah suatu yang remeh[5]. Khususnya mengenai hadits:

إِنَّ أُمَّتِيْ لاَ تَجْتَمِعُ عَلَى ضَلاَلَةٍ

yang dilemahkan oleh Ustadz Qadir, maka tanpa maksud untuk memberi kuliah atau pemberitahuan, mohon ijin untuk menjelaskan kedudukan Hadits tersebut sebagai berikut:

إِنَّ أُمَّتِيْ لاَ تَجْتَمِعُ عَلَى ضَلاَلَةٍ

Di waktu saya berdalil Ustadz katakan LEMAH karena ada ABU KHALAF yang menurut ADZ-DZAHABI "lemah", padahal tentu Ustadz tahu bahwa AHLU JARH & TA`DIL kadang-kadang tidak sama pendapat mereka dalam penilaian seorang RAWI. [6].

Misalnya dalam Hadits:

نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اَنْ يَمْشِيَ الرَّجُلُ بَيْنَ الْمَرْأَتَيْنِ. (رواية ابن عمر)

"Rasulullah saw. melarang seorang lelaki berjalan diapit oleh dua perempuan". (HR. Ibnu Umar).

Menurut AL-HAKIM pengarang kitab AL-MUSTADRAK hadits itu SHAHIH, namun DZAHABI mengatakan "lemah" karena ada seorang bernama DAWUD IBNU ABI SHALEH padahal Al-Imam Bukhari dalam kitab sejarahnya (AT-TAAREKH) mengeluarkan Hadits tersebut.[7] Dalam hal ini saya ulangi dan kuatkan saran saya agar Ustadz Qadir tidak menyalahi

JUMHURUL ULAMA atau dengan kalimat-kalimat yang lain jangan memencil sendiri dengan pendapat-pendapat pribadi. [8].

Kembali kepada Hadits yang kita persoalkan

إِنَّ أُمَّتِيْ لاَ تَجْتَمِعُ عَلَى ضَلاَلَةٍ

Hadits tersebut sebenarnya begitu populer dan begitu banyak saluran riwayatnya sehingga tak dapat saya mengerti mengapa Ustadz Qadir menolaknya??! [9]

KETERANGAN SAYA: Hadits tersebut diriwayatkan oleh IMAM AHMAD dengan lafazh

إِنَّ اللهَ لاَ يَجْمَعُ أُمَّتِيْ عَلَى ضَلاَلَةٍ.

Jilid V halaman 145. Dan AD-DAARIMI dalam MUQADDIMAH MUSNADNYA halaman 8, dan AT-TURMUDZI dalam BABUL FITAN.

Kemudian hadits tersebut diriwayatkan oleh ATH-THABRANI dalam Kitab AL-KABIR, dan IBNU ABI KHAITSAMAH dalam buku Tarekhnya daripada ABI NADHRAH sebagai hadits "marfu'".

Lafazhnya:

سَأَلْتُ رَبِّيْ اَنْ لاَ تَجْتَمِعُ أُمَّتِيْ عَلَى ضَلاَلَةٍ فَاَعْطَانِيْهَا

"Aku mohon dari Tuhanku agar ummatku tidak mensepakatkan kesesatan, maka diterimalah permohonanku itu".

Hadits itu juga diriwayatkan oleh IBNU ABI `AASHIM daripada ABU MAALIK AL-ASY`ARI "marfu'" dengan lafazh.

اِنَّ اللهَ اَجَارَكُمْ مِنْ ثَلاَثِ خِلاَلٍ، اَنْ لاَ يَدْعُوْ عَلَيْكُمْ نَبِيُّكُمْ فَتَهْلِكُوْا جَمِيْعًا وَاَنْ لاَيَظْهَرَ اَهْلَ البَاطِلِ عَلَى اَهْلِ الحَقِّ وَاَنْ لاَ تَجْتَمِعُ عَلَى ضَلاَلَةٍ

"Allah menyelamatkan kalian dari tiga perkara:

(1) Nabimu tidak menyumpah kamu lantas kalian terkena celaka.

(2) Pengemban kebatilan tidak akan mengalahkan pengemban kebenaran.

(3) Dan bahwa kalian tidak akan mensepakatkan sesuatu kesesatan.

Hadits tersebut juga diriwayatkan oleh ABU NU`AIM dan AL-HAKIM daripada sahabat IBNU UMAR "marfu'":

إِنَّ اللهَ لاَ يَجْمَعُ هَذِهِ الأُمَّةَ عَلَى ضَلاَلَةٍ اَبَدًا وَاَنَّ يَدُ اللهِ مَعَ الجَمَاعَةِ فَاتَّبِعُوْا السَّوَادَ الاَعْظَمَ، فَاِنَّ مَنْ شَذَّ شذَّ فِي النَّار.

"Bahwasanya Allah tidak mengumpulkan ummat ini di atas kesesatan dan bahwa Allah selalu bersama Jamaah, maka ikutilah JUMHUR YANG RAMAI karena yang memencil akan memencil di Neraka".

Demikian juga oleh AT-TURMUDZI, namun dengan perkataan (أُمَّتِي) dan diriwayatkan pula oleh ABDUBNU HUMAID (عبد بن حميد) dengan lafazh tambahan: "Apabila kalian melihat adanya perselisihan, maka hendaknya kalian memihak massa ramai. Juga diriwayatkan oleh AL-IMAM AL-HAKIM daripada sahabat IBNU ABBAS dengan kalimat-kalimat:

إِنَّ اللهَ لاَ يَجْمَعُ هَذِهِ الأُمَّةَ عَلَى ضَلاَلَةٍ وَيَدُ اللهِ مَعَ الجَمَاعَةِ.

(مرفوعا)

Juga diriwayatkan sahabat IBNU MAS'UD "mauquf". Dan banyak lagi perawi-perawi yang lain. Jika kita ingin membuat kesimpulan tentang Hadits ini, maka Hadits tersebut adalah MASYHURUL MATNI (مشهور المتن) dan mempunyai banyak sanad. Jika setelah ini Ustadz Abdul Qadir Hasan masih menolak Hadits ini, maka terserahlah! [10].

Paragraf III Ustadz Qadir mengatakan bahwa saya mengutip omongan Ustadz yang menunjukkan apa alasan Ustadz memilih TIDAK PATUT, itu adalah suatu keanehan.

Saya jawab: Bagaimana saya akan membantah tulisan Ustadz Abdul Qadir jika tidak saya kutip lebih dahulu omongan Ustadz?! Hal ini tidak aneh!

Paragraf IV: Seperti biasanya Ustadz Abdul Qadir lantas mengatakan Hadits itu lemah, dan kali saya ingin menyegarkan ingatan Ustadz dan para pembaca akan tulisan Ustadz pada nomer 120 yang berbunyi:

"Abu Hariz nama lengkapnya ABDULLAH BIN HUSEIN. Dia ada Ulama yang memuji dan ada yang mencacatnya. (Memang begitulah kebiasaan para Ulama AHLU JARH dan TA'DIL) yang memuji dia tentu karena tidak tahu cacatnya!"

Saya jawab:

(A) Subyektifitas bahkan Negatifitas seperti itu rasanya tidak patut dimiliki oleh seorang Ulama, sebab kelihatan sekali kita akan menundukkan semua pendapat orang lain atas pendapat kita atau meng-achluss-nya. Barangkali lebih sesuai dengan Ilmu Manthiq dan Khusnu Dzan (berbaik sangka) jika kita katakan bahwa Ulama yang memujinya itu telah meyakini bahwa is-

sue-issue yang mencacatnya itu tidak berasalan, tidak benar, dan palsu belaka.

(B) Lagi pula ABU HARIZ ini adalah seorang Qadhi kota SIJISTAN. Dan bagi saya cukup seandainya ABU ZAR`AH dan YAHYA BIN MU`AIN menyaksikan kebaikan dan keahliannya, apalagi AT-TURMUDZI juga menganggapnya baik. Dan lebih lagi IMAM BUKHARI sendiri mengambil pendapatnya. Kata DZAHABI pengarang kitab AL-MIIZAN. [11].

(C) Yang penting kita ketahui bahwa Hadits:

نَهَى رَسُوْلُ اللهِ اَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا اَوْ خَالَتِهَا

tidak berdiri sendiri. Dalam Hadits yang lain dengan susunan kalimat yang lengkapnya sebagai berikut:

نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اَنْ تُزَوَّجَ الْمَرْأَةُ عَلَى الْعَمَّةِ اَوِ الْخَالَةِ
وَقَالَ: اِنَّكُنَّ اِنْ فَعَلْتُنَّ ذَلِكَ قَطَعْتُنَّ اَرْحَامَكُنَّ.

Artinya: *Rasulullah SAW. melarang dikawinkan perempuan dengan AMMAH atau KHALAH-nya. Lalu beliau saw. menyambung: Jika kalian (perempuan) mengerjakan itu, maka kalian akan memutuskan hubungan kekeluargaanmu.*

Hadits tersebut diriwayatkan oleh ABDUL A`AL AS-SYAAMIY daripada SA`ID BIN ABI ARUBAH daripada ABU HARUZ dan diriwayatkan oleh AL-BURSANI daripada SA`ID yang menambah bahwa Hadits tersebut daripada ABI HARIZ daripada QATADAH daripada IKRIMAH, dan yang pertama lebih shahih.

Begitulah kesaksian ADZ-DZAHABI yang tidak ditulis oleh Ustadz Abdul Qadir. (Al-Mizan 2: 407). [12]

Dan jika sudah jelas ada yang menguatkan dan ada pula yang melemahkan! Mengapa lantas apriori harus mengafkierkan Hadits tersebut?! Apalagi isinya benar: Siapa saja (AMMAH atau KHALAH) itu jika ia mengawini menantu keponakannya pasti akan cekcok dengan keponakannya, betapapun QAWWAMUN-nya lelaki itu terhadap isterinya. [13]

Bukankah keluarga Rasulullah saw. sebagai manusia terkuat di dunia mengalami ekses-ekses dari pemaduan. Padahal antara AISYAH dan KHADIJAH dan SHAFIYAH dan lain sebagainya tak terjalin hubungan famili dekat.

ذَوِى الاَرْحَامِ

Jika Hadits Bukhari itu kita anggap shahih, maka

مَخَافَةَ الْقَطِيْعَةِ

agar tak terjadi pemutusan (famili) sebagai kelanjutan yang juga merupakan alasannya harus shah juga begitulah manthiqnya. [14]

Dalam paragraf ke V Ustadz Abdul Qadir menulis: "Karena itu, larangan Nabi itu dianggap sebagai larangan HARAM, maka belum tentu akan menimbulkan bahaya yang kita kira-kirakan".

Saya jawab: Saya lebih condong untuk menyalahkan Ustadz Qadir yang mulia, jika beliau masih beranggapan bahwa bahaya dalam masalah kita ini belum tentu benar. Sepanjang ingatan hamba semua yang dilarang oleh Allah pasti ada bahayanya, kita ketahui atau belum! Dan dalam masalah kita di atas jelas sekali bahayanya, yaitu perpecahan. [15]

Ustadz Abdul Qadir menulis: "Supaya tidak berlawanan, larangan Hadits itu dianggap MAKRUH. Maaf! Justru yang memakruhkan itulah yang membuat pertentangan antara pangkal Hadits dengan hujungnya. Antara Nash dengan nash hadits yang MUTTAFAQ ALAIH. Dan inilah sebab keberatan Ulama dunia.

Larangan Nabi tidak mempunyai sifat menentang tetapi senantiasa bersifat menjelaskan dan atau melengkapi.

وَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ اِلاَّ الضَّلاَلُ ؟

"Dan apakah gerakan (yang akan kita temukan) setelah kebenaran melainkan kesesatan jua".

Jawab :

1), 2), 3) Kuliyyah Al-Ustadz ini kita biarkan saja dulu, karena yang penting, ialah "mendudukkan Ayat (wa uhillah lakum ma waraa`a dzaalikum) dengan Hadits yang "melarang memadukan bibi dengan keponakannya".

4) Pendapat yang saya kemukakan, yaitu "makruh" memadukan bibik dengan keponakan itu, tidak terpencil, sesuai dengan pendapat Khawarij, Syi`ah dan ulama Bashrah sebagaimana yang saya sebutkan dalam Al-Muslimun 120. (Oleh Al-Ustadz ini tidak disebut!)

5) Soal Ijma' ini kita kesampingkan dulu. Kita berhadapan dengan ayat Qur'an dan Hadits.

Di sini yang perlu kita bicarakan "kulliyah" Al-Ustadz tentang Hadits:

إِنَّ أُمَّتِي لاَ تَجْتَمِعُ عَلَى ضَلاَلَةٍ

Kesimpulan dari "kuliyyah" itu, bahwa Hadits tersebut dapat dijadikan alasan adanya IJMA ULAMA.

Sekarang saya pula yang memberi kuliyyah kepada Al-Ustadz tentang kedudukan Hadits itu. (Maaf).

6) Memang betul bahwa terkadang penilaian ahli Jarh dan Ta`dil itu tidak sama, tetapi tentang Abu Khalf yang meriwayatkan Hadits tersebut, dikatakan begini:

وَنَقَلَ ابْنُ الجَوْزِيِّ عَنِ ابْنِ مَعِيْنٍ اَنَّهُ قَالَ: فِي الاَعْمَى الرَّاوِيْ عَنْ اَنَسٍ كَذَّابٌ.

Artinya: *Dan diriwayatkan oleh Ibnu-Jauzi dari Ibnu Ma`in bahwa Ibnu Ma`in berkata tentang Al-A`maa (Abu Khalf) seorang rawi dari Anas: (Dia) pendusta.* (Tahdzibut-Tahdzib 12: 87). (Lihat juga: Mizaanul I`tidaal 4: 521, Taqribut tahdzib 418).

Perkataan Ibnu Ma`in: "Dia pendusta", adalah suatu "penetapan", bukan dengan penilaian kira-kira atau agak-agak atau rasa-rasa. Dan tidak seorang pun yang memuji dia (Abu Khalf).

Coba Ustadz tunjukkan siapa yang "memuji" Abu Khalf itu dari antara ahli Jarh dan Ta`dil.

7) Hadits yang Ustadz bawakan ini, tersebut dalam Al-Mustadrak 4: 280.

Betul bahwa Imam Al-Hakim berkata Hadits itu shahih, tetapi Imam Adz-Dzahabi berkata bahwa ibnu Hibban berkata: Ia (Dawud) meriwayatkan Hadits-hadits palsu. Harap Ustadz teliti dalam mengutip keterangan, terutama dalam masalah yang menjadi perbincangan, jangan sampai orang "tertipu". Ustadz bawakan lafazh yang samar-samar (lemah), tetapi yang tegas-tegas Ustadz tinggalkan yaitu lafazh: ia meriwayatkan Hadits-hadits palsu. Baiknya cara ini tidak berlaku lagi.

Hadits itu betul dibawa oleh Bukhari dalam kitabnya AT-TARIEKHUS SHAGHIER 2: 154. Dengan kata-kata Ustadz: "Padahal Al-Imam Bukhari dalam kitab sejarahnya (At-Taarekh) mengeluarkan Hadits tersebut", rupanya Al-Ustadz mau menekankan bahwa Hadits itu shahih karena diriwayatkan Bukhari. Dengan begini penilaian "lemah" oleh Adz-Dzahabi itu tidak benar, padahal disambungan catatan itu, Bukhari berkata:

لاَ يُتَابَعُ فِي حَدِيْثِهِ.

Artinya: *Tidak dapat dijadikan bantuan dalam Haditsnya.* (Tersebut juga dalam AT-TAARIKEHUL KABIER NO. 792).

Perkataan Bukhari ini menunjukkan bahwa Dawud itu seorang yang lemah. Ini tidak Ustadz sebut. Saya tidak mengerti mengapa kalimat sepenting ini tidak Ustadz sebutkan. Ustadz hanya menyebut yang sepintas lalu orang dapat menganggap Dawud itu seorang rawi kepercayaan.

8) Nasihat Ustadz ini tidak dapat saya terima, karena itu bukan semata-mata pendapat saya. Khawarij, Syi`ah dan seorang alim Kufah juga berpendapat begitu. Dalam mencari kebenaran, harap Ustadz tidak menganjurkan supaya turut jumhur ulama.

9) Populer dan banyak saluran tidak jadi urusan. Yang perlu, adalah: Hadits itu shahih atau tidak.

10) Saya masih tetap menolak Hadits ini, berpegang kepada ucapan Al-Iraqiy (Al-Muslimun 124).

وَقَدْ جَاءَ الحَدِيْثُ بِطُرُقٍ فِي كُلِّهَا نَظَرٌ.

Artinya: *Sesungguhnya Hadits itu datang dengan beberapa sanad; dalam semua sanadnya ada "pandangan"* (pembicaraan, kelemahan).

Ucapan Al-Iraqiy ini, dapat kita buktikan dengan saya sebut satu demi satu menurut urutan yang Ustadz bawakan:

a. Riwayat Imam Ahmad (5: 145): Dalam sanadnya ada seorang rawi, namanya: Al-Bukhtariy bin Ubaid bin Salmaan Ath-Thabighiy: Kata Al-Azdiy: (Ia) seorang pendusta, lagi gugur (Haditsnya). (Ini istilah menunjukkan kelemahan; kata-kata ini masuk martabat II dari bagian lemah).

b. Riwayat Ad-Darimiy 1: 29: Dalam sanadnya ada Amr bin Qais bin Tsaur, seorang Tabi`i; Haditsnya Mursal, karena ia tidak sebut dari siapa ia menerima Hadits itu. Hadits Mursal adalah Hadits yang tidak boleh dipakai.

c. Riwayat Turmudzi No. 2255: Tentang Hadits ini, ada 2 kelemahan: (1) ada rawi yang ragu-ragu dalam meriwayatkan lafazh Hadits itu, (2) dalam sanadnya ada Sulaiman Al-Madini: Ibnu Ma`in dan Nasaay berkata: Bukan orang kepercayaan. Begitu juga kata Ad-Daulabiy. Kata Bukhari: Orang yang diingkari Haditsnya.

d. Riwayat Ath-Thabaraani dan Ibnu Abi Khaitsamah tolong Ustadz bawakan sanadnya. Begitu juga Riwayat Ibnu Abi Ashim, dan Riwayat Abu Nu`aim, dan Riwayat Abdubnu Humaid.

e. Riwayat Al-Hakim 1: 115 dari Ibnu Umar: Tentang ini, Al-Hakim

sendiri berkata:

حَدِيْثٌ مُخْتَلَفٌ فِيْهِ عَلَى الْمُعْتَمِرِبْنِ سُلَيْمَانَ (مِنْ سَبْعَةِ اَوْجُهٍ)

Artinya: *Suatu Hadits yang diperselisihkan pada Al-Mu'tamir bin Sulaiman (dari tujuh jurusan).*

Dalam sanad-sanadnya ada rawi-rawi lemah, nama mereka: (1) Khalid bin Yazid, (2) Sulaiman Al-Madini sepeti di bagian (c), dan tidak ada satu pun yang dishahihkan oleh Al-Hakim yang biasa tasaahul (mempermudah) dalam mengesahkan Hadits.

f. Tinggal satu lagi, yaitu Riwayat Hakim dari jalan Ibnu Abbas. Dalam sanadnya ada rawi bernama Ibrahim bin Maimun; dia oleh Abdurrazzaq dan Ibnu Ma'in dianggap kepercayaan, tetapi berdasar ucapan-ucapan berikut. (Dikutip keterangannya, bukan pendapat ulama).

I. Al-Iraqi berkata:

... فِي كُلِّهَا نَظَرٌ

Artinya: ... *dalam semua sanadnya ada "pembicaraan".* (Hasyiah As-Sindiy)

II. Kata Al-Mabaar Kafuriy:

لَهُ طُرُقٌ كَثِيْرَةٌ لاَ يَخْلُوْ وَاحِدٌ مِنْهُ مِنْ مَقَالٍ

Artinya: *Bagi Hadits itu ada banyak jalan (9 sanad) yang tidak sunyi satu pun daripadanya dari pembicaraan.* (Tuhfatul-Ahwadziy 6: 386).

III. Kata Al-Hut Al-Bairutiy:

فِيْهِ اِضْطِرَابٌ وَخِلاَفٌ فِي صِحَّتِهِ

Artinya: *Pada Hadits itu ada kegoncangan (tidak tentu jurusannya), dan ada perselisihan tentang shahihnya.* (Asnal-Mathaalib 246).

IV. Kata Ibnu Hazm:

وَهَذَا وَاِنْ لَمْ يَصِحَّ لَفْظُهُ وَلاَ سَنَدُهُ فَمَعْنَاهُ صَحِيْحٌ بِالْخَبَرَيْنِ الْمَذْكُوْرَيْنِ آنِفًا

Artinya: *Dan Hadits ini, sekalipun tidak shahih lafazhnya dan tidak juga sanadnya, tetapi maknanya shahih dengan dua riwayat yang baru tersebut.* (Al-Ihkam fie Ushulil Ahkaam 4: 496).

Dari omongan Ibnu Hazm ini, adalah tentang lemahnya Hadits itu.

V. Muhammad Jawwad Mughniah berkata:

وَمَعَ صَرْفِ النَّظَرِ عَنْ صِحَّةِ الحَدِيْثِ فَإِنَّ ظَاهِرَهُ يَتَنَا وَلُ كُلَّ مُسْلِمٍ مِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ ﷺ.

Artinya: *... dan dengan tidak memandang kepada shahihnya Hadits itu, maka sesungguhnya zhahirnya mengenai tiap-tiap Muslim dari ummat Muhammad saw.* (Ilmu Ushulil Fiqhi 229).

Maka tetaplah Ibrahim bin Maimun itu menjadi pembicaraan, dengan perkataan lain: dia ada yang memuji dan ada yang melemahkan.

Untuk memberi keputusan terhadap Ibrahim itu, cukup kita berpegang kepada qa`idah Musthalah Hadits:

اَلْجَرْحُ مُقَدَّمٌ عَلَى التَّعْدِيْلِ

Artinya: *Celaan didahulukan dari pujian.*

Maka teranggaplah Hadits riwayat Ibrahim bin Maimun itu lemah.

Perlu diketahui, bahwa Hadits "lemah" yang boleh dipakai sebagai alasan, adalah sebagaimana berikut:

وَصَرَّحَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ اَنَّ الضَّعْفَ الَّذِيْ ضَعْفُهُ نَاشِيْءٌ عَنْ سُوْءِ حِفْظِهِ اِذَا كَثُرَتْ طُرُقُهُ ارْتَقَى اِلَى مَرْتَبَةِ الحَسَنِ.

Artinya: *Dan Ibnu Hajar tegaskan di tempat lain, bahwa kelemahan yang timbul karena buruk hafalan, jika banyak sanadnya, dia naik ke martabat Hadits Hasan.* (Qawaa`idut-tahdits 90).

Sifat ini tidak ada pada Hadits:

إِنَّ أُمَّتِيْ لاَ تَجْتَمِعُ عَلَى ضَلاَلَةٍ

itu, bahkan di antara sanadnya ada rawi pendusta.

Sesudah saya tunjukkan kelemahan Hadits:

إِنَّ أُمَّتِيْ ... الخ

itu, dan sesudah Ustadz mengetahui bahwa saya tidak dapat menerima Hadits itu sebagai pokok Ijma, lalu Ustadz berkata "terserahlah", maka saya harap dalam pembahasan MEMADUKAN BIBI DENGAN KEPONAKAN itu Ustadz tidak bawa-bawa Hadits itu lagi.

11) Tentang kelemahan Abu Hariz sebagaimana dalam Al-Muslimun 120 itu, dapat juga dipakai qa`idah: "Celaan didahulukan dari pujian".

12) Kutipan Ustadz ini memang tidak saya bawakan, karena di dalam sanadnya tetap ada Abu Hariz yang lemah itu.

Ustadz rupanya keliru memahami perkataan Adz-Dzahabi

الأَوَّلُ أَصَحُّ

= *yang pertama itu yang lebih shahih.* Ini maksudnya bukan sanadnya yang shahih, tetapi sebutan sanad yang pertama itu yang lebih benar.

Harap Ustadz periksa istilah ini dalam Ilmu Hadits.

Sebagai kuliyyah, jelasnya begini: ada 2 sanad:

I. Abdullah A`laa dari Sa`id b.A. `Arubah dari Abu Hariz

II. Bursaniy dari Sa`id dari Abi Hariz dari Qatadah dari Ikrimah

Yang dari jalan ABDUL A`LAA susunan sanadnya lebih benar daripada susunan Bursaniy, bukan sanadnya yang shahih!!!

13) Belum tentu cekcok, kalau suaminya pandai.

14) Ini bukan Manthiq, karena Hadits yang ada tambahan:

مَخَافَةُ الْقَطِيْعَةِ

= *"karena takut putus hubungan keluarga"* itu, sudah berulang kali ditunjukkan kelemahannya, sedang dalam manthiq "muqaddimaatnya" semua harus benar (shah). Inipun harus Ustadz pahami benar-benar!

15) Betul semua yang betul-betul dilarang Allah pasti ada bahayanya, tetapi soal "Memadukan bibi dengan keponakan" itu bukan larangan haram yang ada bahayanya; larangan Hadits itu merupakan anjuran yang kita istilahkan dengan makruh yang maknanya "lebih baik jangan memadukan", bukan haram.

Sekianlah yang saya anggap perlu untuk menyambut tulisan Al-Ustadz Husain Al-Habsyi.

Sampai di sini saya rasa sudah cukup, pembaca yang arif akan dapat mengambil kesimpulan sendiri.

KAWIN DENGAN ANAK DARI KEPONAKAN LAKI-LAKI

Soal : *Bolehkah seorang laki-laki kawin dengan anak keponakan perempuan dari keponakannya yang laki-laki?*
(Keponakan ini adalah anak dari saudara perempuan laki-laki itu).

Jawab :

Pertanyaan tersebut gambarannya begini:

A (laki-laki) punya saudara, yaitu B (wanita), B punya anak yaitu C (laki-laki), C punya anak yaitu D (wanita)

Yang ditanyakan: Bolehkah A kawin dengan D?

Dalam Al-Qur'an, surah an-Nisaa', ayat 23, Allah berfirman:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ
وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ.... الآية

Artinya: *Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibu kamu, dan anak-anak wanita kamu, dan saudara-saudara wanita kamu, bibik-bibik kamu (dari fihak bapak), dan bibik-bibik kamu (dari fihak ibu), dan anak-anak wanita dari saudara laki-laki kamu, dan anak-anak wanita dari saudara-saudara perempuan kamu ...*

Dalam pertanyaan di atas, adalah B itu saudara perempuan bagi A. C anak bagi B; jadi keponakan bagi A. C punya anak D; maka D ini cucu bagi B dan menjadi cucu keponakan bagi A.

Dalam Ayat 23 itu disebut

بَنَاتُ الأُخْتِ

"Banaatul-akhi" dan "Banaatul-ukhti" dalam kitab-kitab Tafsir diterangkan sebagai berikut:

a. Dalam Tafsir Al-Baghawiy 2: 300 dikatakan:

وَيَدْخُلُ فِيْهِنَّ بَنَاتُ أَوْلاَدِ الأَخِ وَالأُخْتِ وَإِنْ سَفَلْنَ

Artinya: *Dan masuk pada mereka (banaat tersebut: anak-anak wanita dari anak-anak saudara laki-laki dan saudara perempuan, sekalipun ke bawah.*

"Sekalipun ke bawah" maksudnya: anak-anak dan cucu-cucu mereka, baik yang laki-laki ataupun yang wanita.

b. Dalam kitab Nailul Maraam 122, dikatakan:

بِنْتُ الاَخِ اِسْمٌ لِكُلِّ اُنْثَى لاَخَيْكَ عَلَيْهَا وِلاَدَةٌ بِوَاسِطَةٍ وَمُبَاشَرَةٌ وَاِنْ بَعُدَتْ وَكَذَلِكَ بِنْتُ الأُخْتِ.

Artinya: *Anak wanita dari saudara laki-laki itu satu nama bagi tiap-tiap yang perempuan bagi saudara laki-lakimu yang melahirkan (anak) dengan perantaraan dia dan yang langsung, sekalipun jauh; dan begitu juga (pengertian) "anak wanita bagi saudara wanita".*

"Dengan perantaraan dia" maksudnya: dengan perantaraan saudara laki-laki itu, yaitu cucunya dan seterusnya (yang perempuan).

"Yang langsung" maksudnya: anak wanita bagi saudara laki-laki itu.

"Sekalipun jauh" maksudnya: cucu-cucu mereka, cicit-cicit mereka, piut mereka yang wanita dan seterusnya.

Pengertian "anak wanita bagi saudara perempuan" itu sama dengan yang di atas, yaitu tertuju kepada: anak sendiri, cucu, cicit, piut dan seterusnya.

Berdasar atas keterangan-keterangan tersebut, maka si D yang tertera di gambar atas, adalah cucu bagi si B, karena termasuk dalam kata-kata "anak-anak wanita dari saudara perempuan" atau termasuk pada "banaatul ukhti".

Menurut Ayat an-Nisa' 23 itu diharamkan kita kawin dengan "banaatul ukhti"; maka si A itu haram kawin dengan si D, karena A sebagai datuk dan D sebagai cucu.

THALAQ DAN RUJU' PAKAI SAKSI

Soal : *Suami cekcok dengan isterinya, lalu ia berkata: "Kamu saya cerai". Keesokan harinya mereka ke Pengadilan Agama. Sesampai di sana mereka disadarkan oleh Pengadilan Agama, lalu menjadi baik kembali dengan isterinya.*

Pertanyaan:

a. Apakah thalaq itu sah?

b. Apakah thalaq itu wajib pakai dua saksi?

c. Apakah ruju'nya yang tak pakai lafazh itu sudah sah?

d. Apakah untuk ruju' itu diwajibkan saksi?

Jawab :

Menurut tertib a, b, c, d.

A. Thalaq si suami itu sudah sah karena sudah disaksikan oleh pejabat Pengadilan Agama.

B. Thalaq wajib pakai saksi, sebagaimana firman Allah:

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ... (الطلاق ٢)

Artinya: *Maka apabila wanita-wanita (yang dicerai) itu sampai kepada (batas) iddah mereka, hendaklah kamu tahan mereka dengan cara yang sopan, atau kamu lepaskan mereka dengan cara yang sopan, tetapi hendaklah kamu adakan dua saksi yang adil dari antara kamu.* (Ath-Thalaq 2).

a. Firman Allah "hendaklah kamu tahan mereka" itu, ialah hendaklah kamu ruju' kepada mereka.

b. Firman: "lepaskan mereka", maksudnya "teruskan thalaq" itu.

c. Firman: "adakanlah 2 saksi" itu, maksudnya: dua saksi untuk ruju' dan dua saksi untuk thalaq (lepaskan terus).

C. Ruju' tidak mesti dengan lafazh yang diatur-atur, cukup dengan keridhaan isteri itu, (atau ijab-qabul biasa), saksi dan mahar.

D. Untuk ruju' itu wajib ada saksi sebagaimana yat tersebut.

Jelasnya: Thalaq itu artinya "memutuskan ikatan perkawinan", atau "membatalkan nikah".

Dalam fiqih disebut:

حَلُّ عُقْدَةِ النِّكَاحِ

Artinya: *Membuka ikatan perkawinan.*

إِزَالَةُ النِّكَاحِ

Artinya: *Membatalkan perkawinan.* (Al-Fiqhu `alal-madzahibil arba`ah 4: 278).

Kalau sudah "diputuskan" atau "dibatalkan", lalu akan kembali (ruju'), tentu harus dengan nikah.

"Nikah" syaratnya: ijab-qabul, saksi dan mahar. Maka ruju' juga harus demikian.

IJAAB-QABUL maksudnya: persetujuan atau keridhaan antara laki-laki dan wanita yang hendak kawin itu, baik dengan ucapan atau dengan cara-cara lain.

Bab 7

Makanan dan Minuman

TELOR YANG ADA DARAHNYA

Soal : *Bagaimana hukum orang makan telor yang sudah ada darahnya tetapi masih baik, dan tidak kopyor ?*

Dalam surah al-Maidah 3 diharamkan orang makan darah.

Jawab :

Telor halal dan darah haram itu, kita telah maklum.

Di antara telor-telor ada juga telor yang sedikit-sedikit ada darahnya. Darah yang seperti ini, sama dengan darah yang melekat di daging. Ini tidak mengapa, karena ada riwayat:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنَّا نَأْكُلُ اللَّحْمَ وَالدَّمَ خُطُوْطٌ عَلَى القِدْرِ. (فقه السنة)

Artinya: *Dari Aisyah, ia berkata: Kami pernah masak daging, sedang darah berguris di periuk.* (Fiqhus-Sunnah 3: 281).

Ada riwayat dari Aisyah, ia berkata:

كُنَّ نَطْبَخُ البُرْمَةَ عَلَىَ عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ ص تَعْلُوْاهَا الصُّفْرَةُ فَنَأْكُلُ وَلاَ نُنْكِرُهُ (الفرطبى ٢٢٢ : ٢)

Artinya: *Kami pernah masak di periuk di zaman Rasulullah saw. maka kekuning-kuningan darah kena di periuk, lalu kami makan, serta kami tidak menolaknya.* (Qurthuby 2: 222).

Telor yang ada darah yang ditanyakan itu, lebih dari biasa, tentu lain dengan hal daging tersebut.

Maka dalam keadaan sebagaimana yang ditanyakan itu, kalau dapat, darahnya dibuang, dan telornya boleh dimakan.

Tetapi kalau darahnya bercampur dengan telor sehingga tidak dapat dipisahkan, maka telor itu tidak dapat dimakan.

Dalam kitab al-Muhalla, juz 7 masalah No. 1010 Ibnu Hazm berkata:

Dan jika dimasak beberapa butir telor, lalu di antara telor-telor itu terdapat sebutir telor yang rusak yang telah jadi darah atau ada padanya anak ayam, maka harus dibuang telor yang rusak itu, dan boleh dimakan telor-telor yang ketinggalan itu.

PENJELASAN "BINATANG SEMBELIHAN UNTUK SELAIN YANG DIPERINTAH ALLAH"

Soal : *Dalam A.M. 97 halaman 21: "Binatang yang disembelih untuk selain yang diperintah Allah, sekalipun disebut nama Allah (seperti sembelihan untuk maulidan, Rajaban, kematian, selamatan rumah dsb) .....*

Saya mohon penjelasan: Bagaimana jika PBM. menginstruksikan, agar semua warga mengadakan maulidan, Rajaban dan Milad dengan tujuan semata-mata untuk Dakwah Agama? Dan pada hari itu saya menyembelih ayam atau beli daging.

Apakah ayam saya sembelih atau daging yang saya beli haram untuk di makan?

Jawab :

1. RAJABAN, RAJABIYAH; yang saya maksudkan dengan Rajaban atau Rajabiyah itu, ialah beberapa bid`ah yang dilakukan orang-orang berhubung dengan Isra' Mi`raj, di antaranya:
   a. Membaca kisah Israa' dan Mi`raaj dengan berkumpul pada malam 27 Rajab;
   b. Sebagian ada yang menentukan semacam dzikir dan ibadat dan do`a-do`a;
   c. Shalat pada malam Isra' dan Mi`raj itu;
   d. Berkumpul-kumpul dalam masjid pada malam itu;
   e. Memasang lilin dan lampu. (Lihat As-Sunan wal-Mubtada`aat I; 92, Al-Ibdaa' 141).
2. MAULIDAN: Merayakan hari lahir Nabi saw. dengan: a. memberi makan orang, b. berdzikir kepada Allah, c. baca Qur'an, d. baca Diba' atau Barzanji, e. baca qashidah-qashidah, f. berdiri di waktu baca "Asyr-aqal-Badru" katanya untuk menghormati roh Nabi saw., g. membuat nasi kuning, dll. (Al-Ibdaa' 129).
3. KEMATIAN/TAHLILAN: Yaitu berkumul-kumpul serta makan-makan di rumah orang kematian dengan mengadakan Tahlilan (membaca laa ilaaha illallah) berdo`a, lalu ganjarannya dioperkan kepada si mati, dll, pada hari meninggalnya yang ke 3, ke 7, ke 40, ke 100, lalu tiap-tiap tahun (haul).
4. MILAAD: kelahiran. Maksudnya: mengadakan ulang tahun untuk, organisasi, sekolah, sesuatu kejadian, perseorangan, perkawinan, dsb. terkadang tiap-tiap tahun, terkadang 5 tahun sekali, 10 tahun sekali dan sebagainya. Kalau MILAAD ini dilakukan seperti No. 1, 2 dan No. 3 di

atas, adalah bid`ah yang sesat, karena yang tersebut di atas merupakan semacam ibadat, sedang sesuatu ibadat yang hendak kita kerjakan harus ada kebenaran dari agama. Yang tersebut di No. 1, 2 dan 3 itu, tidak ada keterangan yang membolehkan.

5. Kalau PB saudara menginstruksikan untuk mengadakan Maulidan, Rajaban, Tahlilan dan Milaad seperti yang tersebut di atas, wajib saudara menolaknya dan beri alasan, karena Rasulullah saw. bersabda:

لاَطَاعَةَ لِأَحَدٍ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ اِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوْفِ.

(ح.ص. رواه البيهقي وابودود والنسائي)

Artinya: *Tidak boleh taat pada seseorang pada mendurhakai Allah, hanya taat itu adanya dalam kebaikan.* (HSR. Bukhari, Abu Dawu8d dan Nasaa-i).

6. Ayam yang saudara sembelih untuk hari-hari bid`ah itu, termasuk dalam firman Allah "Binatang yang disembelih untuk selain dari yang dibenarkan Allah".

   Adapun dzat ayam atau daging yang saudara beli, tidak termasuk dalam firman Allah itu, tetapi termasuk dalam dosa mengadakan bid`ah tersebut.

7. PBM menginstruksikan saudara mengadakan Maulidan dsb. dengan tujuan berda`wah; Maulidan dsb. seperti tersebut di atas adalah bid`ah, sedang berda`wah satu fardhu kifayah. Kalau betul begitu, berarti saudara disuruh mengerjakan 2 perkara: 1. yang haram, yaitu Maulidan, dan 2. yang wajib, yaitu: da`wah. Menurut dasar-dasar keterangan di atas, seharusnya saudara tinggalkan yang haram itu, dan kerjakan yang wajib. Begitulah kedudukan hukum menurut yang dapat difahami dari surat saudara itu.

   Tetapi rasanya PBM tidak akan menyuruh saudara berbuat sesuatu yang haram.

❁❁❁

Soal : *(Diringkas): Kita sama-sama sudah maklum bahwa makanan Ahli Kitab (Yahudi dan Nashrani) itu, adalah halal untuk dimakan. padahal sembelihannya itu "mungkin" tidak menyebut nama Allah yang kita maksud.*

Jawab :

Di dalam Al-Qur'an, surah Al-Mai`dah 5, secara mutlak Allah menghalalkan makanan Ahli Kitab, termasuk sembelihan mereka. Sdr. berkata

mungkin mereka tidak menyebut nama Allah sebagaimana kita. Dalam hal ini, yang sudah nyata Allah membenarkan kita makan makanan mereka; "mungkin" mereka tidak menyebut nama Allah sebagaimana kita, mestinya tidak perlu diurus karena "mungkin" itu sesuatu yang belum tentu. Biarlah saya jawab dengan membawakan perkataan Sya'bi, Athaa' dan Al-Hasan:

Kata Imam Sya'bi dan Athaa':

فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى قَدْ اَحَلَّ ذَبَاحَهُمْ وَهُوَ يَعْلَمُ مَايَقُوْلُوْنَ.

(الالوسي ٦ :٦٥)

Artinya: *Maka sesungguhnya Allah Ta`ala telah menghalalkan binatang-binatang sembelihan mereka, dan Allah mengetahui apa yang mereka ucapkan (di waktu menyembelihnya).* (Al-Alusi 6: 65).

Berkata Al-Hasan:

اِذَ ذَبَحَ اليَهُوْدِيُّ وَالنَّصْرَانِيُّ فَذَكَرَ اسْمَ غَيْرَ اللهِ تَعَلَى وَاَنْتَ تَسْمَعُ فَلاَ تَأْكُلْ، فَإِذَ غَابَ عَنْكَ فَكُلْ فَقَدْ اَحَلَّ اللهُ تَعَلَى لَكَ. (الالوسي ٣: ٦٥)

Artinya: *Apabila seorang Yahudi dan seorang Nashrani menyembelih dengan menyebut nama selain Allah Ta`ala, padahal engkau mendengar, maka janganlah engkau makan, tetapi apabila engkau tidak tahu, maka makanlah, karena sesungguhnya Allah Ta`ala telah halalkan bagimu.* (Al-Alusiy 3: 65).

❁❁❁

Soal : *(Sambungan dari atas): Jika makanan Ahli Kitab sudah begitu, apalagi makanan orang Islam, disembelih orang Islam, dimasak orang Islam, dihidangkan untuk menghormat tamu, tamu yang sedang menyemarakkan dan mensyi`arkan agama. Apakah hal ini masih disangsikan daripada makanan kafir Kitabi?*

Jawab :

1. Tentang makanan Ahli Kitab, sudah saya terangkan di atas.
2. Di permulaan surat, saudara mengatakan bahwa PBM "menginstruksikan" Maulidan dsb. Faham saya Maulidan itu, adalah sebagaimana yang saya terangkan di atas yang penuh dengan bid`ah itu.

Kalau betul begitu dugaan saya, maka tetaplah makanan yang disembelih orang Islam, dimasak orang Islam dan seterusnya, termasuk dalam larangan Allah "Binatang yang disembelih selain dari yang diperintah Allah".

Soal ceramah agama itu, tidak dapat menghilangkan keharaman "makanan Maulidan" sebagaimana yang saya kemukakan di atas No. 2.

❁❁❁

Soal : *Apakah Da`wah yang menggunakan istilah Maulid dan, Rajaban, Mingguan, Jum`ahan dan lain-lain itu mengandung unsur yang terlarang?*

Jawab :

Kalau "Maulidan", "Rajaban", "Mingguan", dan sebagainya hanya sebagai istilah untuk mempermudah idzin rapat, bukan dengan arti Maulidan, Rajaban betul-betul sebagaimana yang telah saya terangkan di No. 1, 2 dan 3, lalu kita adakan makanan, dan ada juga binatang sembelihannya, tidaklah termasuk dalam larangan agama itu.

SATU hal yang perlu dipertimbangkan: Kalau dalam bulan Maulid orang-orang mengadakan Maulidan bid`ah itu, dan kurang lebih dalam bulan Maulid itu juga kita mengadakan "Maulidan secara istilah" itu, tidaklah berarti kita solider dengan mereka dan terkena pada sabda Nabi saw.:

مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ. (رواه ابوداود)

Artinya: *Barangsiapa menyerupai sesuatu kaum, maka adalah ia dari (golongan) mereka.* (HR. Abu Dawud: Bulughul Maram 1499).

❁❁❁

Soal : *Hadits dalam Al-Muslimun NO. 97, hal. 21, yang berhubung dengan sembelihan orang Ajam yang dihadiahkan kepada orang Islam, Aisyah berkata: "Binatang yang disembelih untuk hari itu, janganlah kamu makan ..."*

Apakah tidak lebih baik, dimaknakan:

1. *Makanan (sembelihan) orang kafir yang tidak berkitab ?*
2. *Makanan (sembelihan) dari siapa saja yang betul-betul untuk sesaji (sajen, sajian)?*

Jawab :

"Binatang sembelihan" yang ada dalam riwayat Aisyah itu, tidak tepat kalau dimaknakan "sembelihan orang kafir yang tidak berkitab", karena:

a. dalam Riwayat itu Aisyah berkata "binatang yang disembelih untuk

hari itu"; kalau sembelihan itu dari kafir yang bukan Ahli Kitab, tidak boleh dimakan sama sekali, baik mereka menyembelih untuk berhala, untuk hari-raya-hariraya mereka atau untuk makanan sehari-hari; tidak perlu Aisyah berkata "binatang yang disembelih untuk hari itu".

Ini menunjukkan bahwa perkataan "Ajam dalam riwayat itu, maksudnya: Kafir Kitabi (Yahudi dan Nashrani).

Tentang "sajian" haram dimakan sebagaimana sdr. cantumkan di No. 2 itu, sudah sama dengan kami, tetapi dasarnya dari Al-Baqarah 173 yang artinya: diharamkan ... dan binatang yang disembelih karena selain Allah", bukan dari riwayat Aisyah itu.

BINATANG HIDUP DI DUA TEMPAT

Soal : *Dalam AM 97, hal. 20 tentang binatang yang hidup di dua tempat. Di situ dikatakan: binatang laut yang dapat hidup di dua tempat dan dapat disembelih kalau mati di darat tanpa disembelih dia termasuk bangkai yang diharamkan.*

Mohon penjelasan, contoh dan dalil. Saya kira, semua binatang dapat disembelih, terkecuali binatang kecil.

Jawab :

Jelasnya begini, Binatang laut, ada dua macam: ada yang bisa hidup hanya dalam laut saja, seperti ikan. Ikan ini, baik dia mati dalam laut atau di darat; tetap halal, berdasar sabda Nabi saw.:

هُوَ الطَّهُوْرُ مَاؤُهُ الحِلُّ مَيْتَتُهُ

Artinya: *Dia (laut) itu, airnya jadi pensuci, bangkainya halal.* (Bulughul Maram 1).

Maka untuk ikan dan binatang yang hanya bisa hidup di laut saja, tidak ada persoalan menyembelih. Halal tanpa disembelih.

Yang kedua, ada binatang laut yang bisa hidup di laut dan bisa juga di darat, seperti buaya, kura-kura, anjing laut, ular, itik dan sebagainya.

Binatang yang begini, kalau mati dalam laut, maka bangkainya itu halal dimakan menurut Hadits di atas.

Kalau dia mati di darat, seperti ular karena dia bukan binatang sembelihan, maka bangkainya juga halal seperti belalang.

Kalau yang mati di darat itu, seperti itik, karena dia dapat disembelih,

tetapi tidak disembelih, maka dianggap sebagai bangkai yang haram, karena tiap-tiap yang dapat disembelih, harus disembelih (melainkan yang sudah dikecualikan seperti binatang laut yang bisa hidup di laut dan yang mati di laut dan kecuali binatang buruan yang mati lebih dulu sebelum disembelih). Dalilnya firman Allah di Surah Al-Maidah 3:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ ... إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ... (المائدة: ٣)

Artinya: *Diharamkan atas kamu bangkai ... melainkan binatang yang kamu sembelih.*

Ayat ini asalnya umum untuk binatang darat dan binatang laut dan binatang udara. Selain ada kecuali seperti tersebut di atas, maka ayat ini kita pakai untuk binatang yang ada di darat dan di udara, baik yang memang hidupnya semata-mata di darat atau binatang laut yang bisa hidup di darat. (Nailul Authar 9: 28, Al-Mughni I. Qudamah 11: 83).

SUDAH DISEMBELIH, LALU DIGANGGU

Soal : *Apa betul binatang yang sudah disembelih tidak boleh diganggu sampai dia mati sendiri?*

Jawab :

Kata-kata "diganggu" dalam pertanyaan tersebut agak meragukan, karena dapat ditujukan kepada dua hal: I. Mengganggu dengan arti mengangkat binatang yang sudah disembelih itu, memindahkan binatang itu, menyepak, membuang, menggantung, dan sebagainya dengan tidak mengganggu anggota badannya, II. Mengganggu dengan arti: sesudah sempurna disembelih, sebelum mati, kaki binatang itu dipatahkan, kepalanya diputuskan, perutnya dikeluarkan, telinganya dikerat dan yang seumpama itu.

Karena musykil itu, biarlah saya beri keterangan secara umum dulu.

I. Binatang yang sudah disembelih sebagaimana mestinya, sebelum dia mati, tidak terdapat satu pun larangan atau alasan yang tepat yang menyatakan: tidak boleh diangkat binatang itu, tidak boleh digantung dan sebagainya seperti tersebut di atas pada sifat I. Selain itu, kalau ada pendapat yang mengatakan tidak boleh "diganggu" dengan cara I itupun tidak kena, karena binatang itu sudah disembelih sebagaimana mestinya; berarti dengan sembelihan itu dia mesti mati jadi bangkai: kalau sudah pasti ia akan mati, maka gangguan-gangguan seperti I itu, tidak ada arti dan tidak ada pengaruhnya. Kekhawatiran bahwa

"jangan-jangan" binatang itu mati karena diangkat, dipindahkan, ditendang, digantung dan sebagainya sudah tidak perlu ada.

Bukan saja gangguan seperti di I itu, tidak berarti, bahkan kalau ada orang yang "memotong" kepala binatang itu, atau memotong kakinya, atau menikamnya, juga tidak berpengaruh, tidak menjadikan binatang yang sudah disembelih itu sebagai bangkai yang haram dimakan.

Imam Muwaffiquddin berkata tentang binatang yang sudah disembelih, lalu tertindih sehingga mati:

وَقَالَ اَكْثَرُ اَصْحَابِنَا الْمُتَأَخِّرِيْنَ لاَ يَحْرُمُ بِهَذَا وَهُوَ قَوْلُ اَكْثَرِ الْفُقَهَا لِأَنَّهَا اِذَا ذُبِحَتْ فَقَدْ صَارَتْ فِي حُكْمِ الْمَيِّتِ وَكَذَلِكَ لَوْ اُبِيْنَ رَأْسُهَا بَعْدَ الذَّبْحِ لَمْ تَحْرُمْ نَصَّ عَلَيْهِ اَحْمَدُ.. (المغنى ١١ : ٤٨)

Artinya: *Dan berkata kebanyakan sahabat kami yang muta'akhkhirin: Tidak haram dengan itu (tindihan). Dan dia adalah pendapat kebanyakan ahli fiqih, karena binatang itu, apabila sudah disembelih, sesungguhnya ia telah masuk dalam hukum "mayyit" (yang akan mati). Dan begitu juga, kalau dipisahkan kepalanya sesudah disembelih, tidaklah ia haram telah dinashkan atasnya oleh Imam Ahmad.* (Al-Mughni IQ. 11: 48).

Ibnu Hazm 7: 441 berkata:

وَاِذَا تَمَّتْ ذَكَاتُهُ عَلَى اِقْرَارِهِ وَعَلَى تَمَامِ شُرُوْطِهِ فَمَا الَّذِيْ يُضِرُّ تَعَمُّدُ قَطْعِ الرَّأْسِ حِيْنَئِذٍ.

Artinya: *Dan apabila sudah sempurna sembelihannya menurut pengakuannya (penyembelih) dan sudah sempurna syarat-syaratnya, maka apakah yang menghalangi bersengaja memotong kepalanya di waktu itu?*

Pendapat dua imam ini saya bawakan, adalah sekedar untuk menguatkan penjelasan di atas, bukan sebagai dasar.

II. Binatang yang sudah disembelih menurut syarat-syaratnya, sebelum dia mati, berarti dia masih hidup. Dalam keadaan masih hidup ini, kalau kepalanya dipotong terpisah dari badannya, atau kakinya dipotong terpisah, atau telinganya dikerat terpisah dari kepalanya, dan sebagainya, maka potongan-potongan tadi dianggap sebagai bangkai yang tidak boleh dimakan, karena sabda Nabi saw.:

مَاقُطِعَ مِنَ البَهِيْمَةِ وَهِيَ حَيَّةٌ فَهُوَ مَيِّتٌ. (رواه أبوداود والترمذي)

Artinya: *Sesuatu yang dipotong dari binatang, padahal ia masih hidup, maka potongan itu adalah bangkai.* (HH. Abu Dawud dan Turmudzi).

(Lihat: Mushannaf Ibnu Abi Syaibah 5: 395, Mushannaf Abirrazzaq 4:448, Tafsir Ruhul Ma`ani 17: 156, Surah Al-Hajj 36, Tafsir Ibnu Katsir 3: 64, Nailul Authar 9: 15).

MINUM DI RUMAH KEMATIAN

Soal : *Makan-makan di rumah orang yang sedang kematian tidak dibenarkan.*

Bagaimana kalau hanya minum kopi/teh di situ ?

Jawab :

Biasanya, kalau dikatakan "makan" seperti yang biasa kita sebut sehari-hari, termasuk soal "minum".

Dalam riwayat yang melarang makan-makan di rumah orang kematian itu, disebut kata-kata "tha`aam". Kata-kata "tha`aam" dalam bahasa Arab mempunyai beberapa arti: (1) akala: makan. Akala artinya: memasukkan. Maka "minum" juga "memasukkan" yang cair, (2) merasai, (3) minum, dan seumpamanya. (Periksa: Mu`jam Al-Alfaazh wal A`laam Al-Quraaniyah dan Mu`jam Al-Fazhil Qur'an Karim).

Dalam kitab AL-IFSHAAH, 412, dikatakan:

الطَّعَامُ اِسْمٌ جَامِعٌ لِكُلِّ مَايُؤْكَلُ وَقَدْ يَقَعُ عَلَى المَشْرُوْبِ.

Artinya: *ATH-THA`AAM: sebutan yang meliputi sesuatu yang dimakan. Dan terkadang terkena atas sesuatu yang diminum.*

Dalam Al-Qur'an, Al-Baqarah 249:

اِنَّ اللهَ مُبْتَلِيْكُمْ بِنَهَرٍ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّيْ وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَاِنَّهُ مِنِّيْ (البقرة: ٢٤٩)

Artinya: *Sesungguhnya Allah akan mencoba kamu dengan satu sungai; maka barangsiapa minum daripadanya, bukanlah ia dari (golongan)-ku, tetapi barangsiapa tidak minum dia, maka ia adalah dari (golongan)-ku.*

"YATH'AMHU" dalam Ayat ini, boleh diartikan: minum dan boleh juga dengan arti "merasa".

Maka minum atau minum-minum di rumah orang kematian itu termasuk makan-makan di rumah orang kematian yang terlarang.

MENOLAK BERKAT TAHLILAN

Soal : *Kami sudah tidak pernah lagi menghadiri tahlil untuk orang mati, tetapi sudah menjadi kebiasaan di tempat kami, yaitu bagi yang tidak hadir dikirimi berkatnya. Bagaimana kalau kami makan berkat tersebut ? Menurut saya rasanya tidak pantas kalau pemberian tersebut dibuang begitu saja.*

Jawab :

1. Soal Tahlilan dan makan-makan di rumah orang kematian sudah sering dan banyak kami bentangkan dalam kitab-kitab Soal Jawab dan Kata Berjawab.

   Periksa Soal Jawab 1: 204, 205, 207, 2: 528, 705, 3: 1037, 1042, 1047; Kata Berjawab 1: 58, 2: 121; Al-Muslimun No. 100.
2. Ringkasnya: Ibadah Tahlilan itu haram dan makan makanannya juga haram.
3. Kalau sudah diketahui hukum tersebut, lalu ada yang mengirim berkatnya ke rumah karena kita tidak hadir, seharusnya kita tolak. Penolakan ini dapat diatur dengan cara yang sebaik-baiknya.
4. Adat, kalau sudah bertentangan dengan ketentuan agama, sudah tidak boleh dipertahankan lagi. Ingatlah firman Allah:

   فَلاَ تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ. (المائدة: ٤٤)

   Artinya: *Maka janganlah kamu takut kepada manusia, tetapi hendaklah kamu takut kepada-Ku.* (Al-Maidah 44).
5. Adapun perasaan saudara tidak pantas, kalau pemberian itu dibuang begitu saja, ini adalah kekeliruan saudara menerima pemberian itu.

   Sebagiamana sudah saya sebutkan di atas seharusnya saudara "menolak" pemberian itu dengan cara yang sebaik-baiknya, yaitu dengan jalan memberi pengertian bahwa perbuatan itu salah, tidak ada dalam

agama. Kalau keterangan saudara yang baik itu tidak diterima "baik" oleh si pemberi, cukuplah saudara bertawakkal kepada Allah.

6. Berlakulah tegas, tetapi dengan cara yang baik. dalam soal-soal agama, janganlah kita terlalu banyak berdiplomasi.

PENJELASAN TENTANG BUNUH/SEMBELIH KODOK

Soal : *Dalam Kata Berjawab I, hal. 101, tuan membenarkan hadits yang melarang membunuh kodok, padahal tuan dengan tegas menghalalkan kodok dengan alasan pada keterangan a, b, c dan tentang halalnya kodok dapat kami terima, tetapi tolong tunjukkan caranya agar dapat memakan daging kodok tanpa membunuhnya.*
Harap dijelaskan.

Jawab :

1. Membunuh, sebagaimana yang kita ketahui secara umum, adalah suatu perbuatan yang terlarang.
2. Membunuh dengan jalan yang hak, yaitu yang dibenarkan, juga sudah kita ketahui "bolehnya", umpama membalas bunuh terhadap orang yang membunuh seseorang.
3. Di antara pembunuhan yang dibenarkan, adalah membunuh binatang halal untuk dimakan. Pembunuhan demikian ini biasa kita sebut "sembelihan".
4. Binatang laut, dianggap sudah tersembelih sebagaimana sabda Nabi saw.:

هَوَ الطَّهُوْرُ مَاؤُهُ الحِلُّ مَيْتَتُهُ. (ح.ص. رواه ابوداود وغيره)

Artinya: *(Laut) itu, airnya pembersih, bangkainya halal.* (HSR. Abu Dawud, Turmudzi, Nasaa-i, Ibnu Majah, Malik, Syafi'i dan Ahmad).

5. Dalam Qur'an, surah Al-Maidah 96, Allah berfirman:

أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ البَحْرِ.

Artinya: *Dihalalkan bagi kamu (binatang) buruan laut.*

6. Berdasar atas dua keterangan tersebut, maka jika ada orang makan ikan hidup-hidup, tidaklah salah. Jadi ikan itu tidak perlu "dibunuh" dulu, dan ikan pada umumnya tidak dapat disembelih.

7. Kodok, karena bukan binatang sembelihan, termasuk seperti keadaan ikan tersebut. Orang boleh saja makan kodok hidup-hidup tanpa dibunuh lebih dulu. Kalau mau dimatikan lebih dulu, lalu dimasak atau dimakan juga boleh, seperti ikan.
8. Dari pembicaraan di atas, dapatlah kita mengambil kesimpulan bahwa "membunuh kodok" yang dilarang Rasulullah saw. itu, adalah membunuh dengan sia-sia, yakni membunuh bukan untuk dimakan atau untuk dipakai obat dan sebagainya.
9. "Membunuh kodok", "membunuh ikan" dan "membunuh belalang" untuk dimakan, dipakai sebagai obat itu, kalau kita menggunakan kata-kata "mematikan", boleh jadi agak ringan sedikit dalam perasaan.

BANGKAI CECAK JATUH DI MINUMAN

Soal : *Ada hadits riwayat Ahmad dan Abu Dawud, dalam kitab Bulughul Maram Hadits No. 806 dan 807, bahwa apabila tikus jatuh pada samin cair, lalu mati, dilarang kita menghampirinya. Berdasarkan hadits tersebut, kalau ada cecak jatuh ke dalam sirup atau kuah, lalu mati, berarti cecak ini bangkai. Setelah cecak itu diambil, bolehkah kuah atau sirup itu diminum ?*

Jawab :

1. Perkataan "dilarang menghampirinya" itu maksudnya dilarang untuk dimakan, diminum atau dijual-belikan.
2. Lebih dulu perlu kita ketahui apa yang dikatakan "bangkai" yang dilarang kita makan, menurut istilah agama.
3. Bangkai adalah binatang halal yang bisa dan mesti disembelih tetapi ia mati tanpa disembelih.

   Umpamanya seperti "sapi", adalah binatang halal, dia binatang yang bisa disembelih di lehernya. Kalau mati tidak karena "disembelih" itu, disebut bangkai.
4. Dari ketentuan tersebut, dikecualikan pembicaraan tentang "binatang buruan" dan "binatang dalam laut".
5. Binatang itu, ada yang dapat disembelih menurut ketentuan agama, seperti sapi, kambing dan lain-lain, dan ada yang tidak dapat disembelih seperti belalang, ikan dan sebagainya.
6. Binatang yang nyata-nyata diharamkan atas ummat Islam hanya babi saja. Selainnya halal; termasuk cecak.
7. CECAK bukan binatang sembelihan, dia serupa dengan ikan.

8. IKAN kalau mati, tidak dikatakan "bangkai yang haram". Begitu juga cecak, bukan bangkai haram, kalau mati.
9. Bilamana cecak jatuh dalam sirup, kuah yang cair atau makanan dan minuman lain yang cair, karena bukan "bangkai haram", maka tidak ada halangan kalau orang mau minum sirup atau kuah yang cair itu.

MENYEMBELIH "DUA KALI"

Soal : *Saya pernah menyembelih seekor ayam. Setelah ayam itu saya lepaskan ternyata masih ada otot yang belum putus, sehingga ayam itu tidak mati, tetap hidup dalam waktu yang cukup lama.*

Saya tidak berani menyembelih sekali lagi, karena ada yang mengatakan bahwa ayam yang disembelih dua kali itu hukumnya adalah haram.

Bagaimana pendapat tersebut ?

Jawab :

Ringkasan dari soal ayam yang ditanyakan, adalah bahwa ayam itu sudah disembelih tetapi tidak mati, karena ada otot (urat yang keras) belum putus.

Kedudukan ayam ini sama dengan keadaan binatang-binatang yang difirmankan Allah swt. dalam surah Al-Maidah 3:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيْرِ وَمَآ أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوْذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيْحَةُ وَمَآ أَكَلَ السَّبُعُ إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ... (المائدة: ٣)

Artinya: *Diharamkan atas kamu bangkai, darah, daging bagi, apa-apa yang disembelih karena yang lain dari Allah, yang (mati) dicekek, yang (mati) dipukul, yang (mati) jatuh dari atas, yang (mati) ditanduk dan yang (mati) diterkam binatang buas, kecuali yang kamu sembelih ...*

Perkataan "kecuali yang kamu sembelih" itu maksudnya "kecuali kalau binatang-binatang tersebut sempat kamu sembelih" dalam keadaan hidup, maka halal kamu makan.

Ayam yang ditanyakan itu keadaannya sama dengan binatang yang dicekek tidak sampai mati, atau binatang yang dipukul tidak sampai mati dan sebagainya tidak sampai mati.

Sebagaimana binatang-binatang ini halal dimakan kalau sempat disembelih sebelum dia mati, maka begitu juga ayam yang menjadi pertanyaan.

Maka tidak benar, kalau dikatakan tidak boleh menyembelih dua kali.

HUKUM "DARAH" ANJING LAUT

Soal : *Ada terjadi tanya-jawab demikian:*

A. tanya B. menjawab

1. *A. Bagaimana hukum makan "bangkai ikan" dan binatang laut?*
   B. Halal. (Berdasar Hadits-hadits).
2. *A. Kalau begitu, anjing laut halal dimakan tanpa disembelih, yaitu langsung digoreng misalnya ?*
   B. Halal.
3. *A. Kalau dipukul dulu, lalu dimasak, atau dijerat dengan tampar hingga mati, lalu dagingnya dimakan apa juga halal ?*
   B. Halal. (Tapi saya lihat dia agak ragu-ragu dalam menjawab).
4. *A. Kalau begitu, daging maupun darah anjing laut, adalah halal. Lalu bagaimana kalau disembelih lalu darahnya diambil dimasak tersendiri, apakah darahnya juga halal dimakan ?*
   B. (B tidak bisa menjawab).

Karena itu kami mengharap penjelasan.

Jawab :

1. Jawaban 1 dan 2 dapat dibenarkan, kalau jawaban itu secara umum. Jawaban 3 tidak dapat dibenarkan. Jawaban 4 belum ada.
2. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, baiklah kita perhatikan lebih dahulu hukum-hukum pokok dari masalah tersebut:

   HUKUM I: Firman Allah dalam Al-An`am 118 (119).

   فَكُلُوْا مِمَّ ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ... (الأنعام:١١٨)

   Artinya: *Maka makanlah dari binatang (sembelihan) yang disebut nama Allah atasnya*

   dan

   وَلاَتَأْكُلُوْا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ... (الأنعام:١٢١)

Artinya: *dan janganlah kamu makan binatang (sembelihan dengan) tidak disebut nama Allah atasnya* ... (Al-An`am 121).

Berdasar ayat-ayat tersebut, maka semua macam binatang harus disembelih, baik binatang laut, bangsa burung atau binatang laut dan sebagainya (dengan alat atau dengan buruan).

HUKUM II: Dari Ibnu Abi Aufaa, ia berkata:

غَزَوْنَا مَعَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ سَبْعَ غَزَوَاتٍ تَأْكُلُ الجَرَادَ. (متفق عليه)

Artinya: *Kami turut perang bersama Rasulullalh saw., sebanyak tujuh kali peperangan, kami makan belalang.* (Bukhari dan Muslim BM 1347).

Nabi saw. bersabda:

هُوَ الطَّهُوْرُ مَاؤُهُ الحِلُّ مِيْتَتُهُ . (أخرجه الاربعة)

Artinya: *Laut itu, airnya sebagai pensuci, bangkanya halal.* (Shahih oleh Empat Imam dan lain-lain: BM 1).

Hadits dan riwayat tersebut mengecualikan belalang dan ikan; kedua macam ini tidak termasuk harus disembelih, karena bukan binatang sembelihan.

Selain itu, perkataan "mai-tatuhu" yang artinya: bangkai laut, dapat ditujukan kepada "binatang laut yang mati dalam laut, baik bisa disembelih atau tidak".

HUKUM III: Bahwa binatang yang hidup dalam laut, ada dua macam: ada yang bukan binatang sembelihan seperti ikan, dan ada yang bisa disembelih seperti anjing laut.

HUKUM IV: Anjing laut dan lainnya yang bisa hidup dalam laut dan di darat dan bisa disembelih kedudukannya harus kita kembalikan kepada pokok-pokok tersebut di atas, yaitu kalau dia mati dalam laut, termasuk bangkai yang dihalalkan Nabi saw. Kalau di darat, harus dikembalikan kepada pokok HUKUM I, yaitu harus disembelih.

❁❁❁

Sesudah kita ketahui pokok-pokok tersebut di atas, maka jawaban atas pertanyaan saudara adalah sebagai berikut:

A. Anjing laut, kalau mati dalam laut, halal dimakan, karena temasuk dalam kata-kata "maitatuhu".

B. Anjing laut, kalau dipukul dulu, lalu dimasak, atau dijerat hingga mati, tidak halal dimakan, karena masuk dalam firman Allah:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ... وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوْذَةُ .....

Artinya: *Diharamkan atas kamu ... yang (mati) dicekek, yang (mati) dipukul ...* (Al-Maidah 3).

C. Anjing laut, karena dia tidak mati dalam laut, maka "darahnya" adalah seperti darah-darah binatang darat yang harus disembelih, yaitu haram dimakan/diminum menurut firman Allah dalam surah Al-Maidah, ayat3.

D. Adapun Hadits yang dibawa oleh B sebagai dasar bahwa semua binatang laut sudah disembelih oleh Allah itu, tidak boleh dijadikan sebagai pokok, karena Hadits itu lemah.

Hadits itu begini:

اِنَّ اللهَ قَدْ ذَبَحَ كُلَّ مَافِي الْبَحْرِ لِبَنِيْ آدَمَ. (رواه الدارقطنى)

Artinya: *Sesungguhnya Allah telah menyembelih tiap-tiap binatang yang ada dalam laut bagi Bani Adam (manusia).* (Ad-Daraquthni, FB. 9: 486).

Dalam sanadnya ada rawi lemah, namanya IBRAHIM BIN YAZID AL-KHUZI; kata Imam Ahmad dan Nasaa'i: Dia rawi yang ditinggalkan. Berkata Ibnu Ma`in: tidak kepercayaan.

HADITS BACAAN SESUDAH MAKAN

Soal : *Dalam Al-Muslinun No. 80, pada halaman Rangkuman do`a sesudah makan, begini:*

اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ اِذَا فَرَغَ مِنْ طَعَامِهِ قَالَ: اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ اَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مُسْلِمِيْنَ.

Do`a itu terdapat juga dalam kitab Dzikir dan Do`a, karangan Prof. Hasby, tetapi oleh Sdr. Qasim Qoho dalam bukunya Himpunan Hadits Lemah dan Palsu, dinyatakan Hadits itu Dha`if. Bagaimana dan sampai di mana kebenarannya hadits itu?

Jawab :

Hadits itu memang lemah, karena:

a. Dalam sanad riwayat Ahmad 3: 32, dan dalam sanad Abu Dawud AM 10: 330, disebut bahwa Riwayat itu dari Riyaah bin Abidah, dari bapaknya atau dari lainnya, dari Abu Sa`id Al-Khudri. Perkataan atau itu, menunjukkan keragu-raguan riwayat tersebut.

b. Dalam sanad riwayat Ibnu Majah, Hadits No. 3283, disebut: dari Riyaah, dari seorang hamba Abu Sa`id, dari Abu Sa`id Al-Khudri. Di sini dikatakan dari "seorang hamba". Siapa "seorang hamba" itu tidak diketahui. Hadits demikian dikatakan Mubham.

c. Dalam sanad Turmudzi No. 3522 TA 9: 424, dikatakan bahwa Riyaah itu menerima dari keponakan Abu Sa`id. Siapa dia keponakan itu tidak diketahui. Ada yang berkata Riyaah terima dari "seorang hamba" Abu Sa`id. Ini seperti tersebut di atas. Adalagi yang berkata: Riyaah terima dari Abdurrahman bin Abi Sa`id.

Karena macam-macam itu, maka Hadits tersebut tidak dapat dipakai sebagai pegangan, dan tidak dapat dikatakan dari Nabi saw.

Untuk do`a sesudah makan itu, ada beberapa Hadits shahih yang dapat dipakai, di antaranya, riwayat Bukhari (FB. 9: 460).

عَنْ اَبِيْ اُمَامَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ اِذَا فَرَغَ مِنْ طَعَامِهِ قَالَ: اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ كَفَانَا وَاَرْوَانَا غَيْرَ مَكْفِيٍّ وَلاَ مَكْنُوْرٍ (البخاري)

Artinya: *Dari Abi Umamah, bahwa Nabi saw. adalah apabila selesai dari makan, ia mengucap: Alhamdulillah alladzie kafaanaa wa arwaanaa ghaira makfiyin wa laa makfurin.*

Arti do`a itu: Sekalian puji bagi Allah yang telah mencukupkan kami dan memberi minum kami, yang memberi makan bukan yang diberi makan dan bukan yang diingkari nikmat-Nya.

HUKUM TEMBAKAU DAN GANJA

Soal : *Bagaimana hukum tembakau ? Samakah dengan ganja haram kalau diisap, sebab tembakau juga sifatnya "khaamaral-`aqla" = menutup akal?*

Jawab :

1. "Hasyie-syah" atau "ganja" itu, menurut Ibnu Taimiyah, timbulnya pada akhir tahun ke 600 Hijriyah. Baru ketika itu orang mengenalnya. (Aunul Ma`bud 10: 128).

Karena itu, Imam-imam yang empat tidak pernah membicarakan tentang hukumnya.

2. "Tembakau": bahasa Arabnya "tabagh", dan disebut juga Thabaaq, Tumbaak.

   Menurut Ensiklopedi Winkler Prins, bahwa berita tentang tembakau itu baru ada dibawa oleh Columbus (tahun 1451-1506 M). Karena itu, tentang pembicaraan hukumnya sebelum abad itu, tidak terdapat.

3. Hukum yang tegas dari agama tentang hasyisyah dan tembakau itu, tidak terdapat, tetapi menurut ahli-ahli dan dokter-dokter, bahwa keduanya itu mempunyai sifat yang membahayakan bagi manusia yang menggunakannya (diisap dan sebagainya).

4. Hukum Hasyisyah dan Tembakau itu, lebih dahulu, kita kembalikan kepada pokok ketentuan, yaitu firman Allah dalam al-Baqarah 29, bahwa semua benda yang ada dalam dunia pada asalnya halal; termasuk Hasyisyah dan Tembakau ini. Kecuali: babi, darah, bangkai, arak, binatang sembelihan yang tidak karena dibenarkan agama. Dalam pengecualian ini tidak terdapat larangan Hasyisyah dan Tembakau.

5. Lebih dahulu perlu kita ketahui bahwa dalam agama kita, terdapat dua macam haram:

   I. Haram Haqieqy (haram pada asalnya).

   II. Haram `aradhy (haram mendatang).

   HARAM HAQIEQY, yaitu haram yang sebenarnya atau haram pada asalnya, yakni: haram yang ada keterangan dari agama yang dari semula, tanpa sebab, seperti: babi, darah, bangkai yang sudah ada ayat yang mengharamkannya. Haram Haqieqy ini, tidak dapat berubah untuk selama-lamanya. Adapun orang yang terpaksa menggunakan barang yang haram itu, karena sakit atau kelaparan umpamanya, maka ini disebut "rukhshah", yaitu "kelonggaran", di waktu terpaksa itu saja, tetapi hukum "haramnya" tetap ada.

   HARAM `ARADHY, yaitu haram mendatang, yakni sesuatu yang asalnya halal menjadi haram karena sesuatu sebab, seperti "ayam". Hukum asalnya halal, tetapi kalau ayam itu dari curian, maka ia menjadi "haram" ketika itu. Ayam ini dapat kembali halal lagi, apabila dikembalika kepada yang punya.

   Ringkasnya: Haram `Aradhy itu bisa berubah-ubah menurut keadaan dan sebab.

6. Berdasar penjelasan-penjelasan tersebut, maka "tembakau" dan "ganja" bisa mempunyai hukum yang berubah-ubah, dengan ketentuan dari ahli-ahli dan dokter-dokter.

7. Dalam hal seperti tersebut, ada Riwayat dari Ummi Salamah, ia berkata:

نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ وَمُفْتِرٍ (أحمد)

Artinya: *Rasulullah saw. telah melarang (minum/makan/menghisap) tiap-tiap yang memabukkan dan (melarang) sesuatu yang melenguhkan.* (SR. Ahmad: FR. 17: 131, Abu Dawud H. No. 3669).

Dalam terjemahan ini, ada kata-kata "melenguhkan"; Dalam riwayat Ahmad itu dalam bahasa Arab disebut "muftir".

Tentang "muftir" ini, terdapat syarah-syarah sebagai berikut:

a. Muftif, asal artinya: yang suam, yang hangat, lembut, lembek, diam, teledor, tentram dan sebagainya.
b. Dalam kitab Qamus Hadits An-Nihayah, dikatakan: MUFTIR itu ialah sesuatu yang apabila diminum, menjadikan jasad demam, dan terjadi kelemahan padanya.
c. Kata Imam Al-Khaththaby: MUFTIR itu, tiap-tiap minuman yang menimbulkan "lemah tubuh" dan kelembekan dalam tubuh, dan menghilangkan rasa pada ujung-ujung jari, dan dia sebagai pendahuluan untuk menjadi mabuk.
d. Ibnu Ruslan sependapat dengan Al-Khaththaby.
e. Begitu juga kurang lebih tafsiran Muftir dalam Qamus Lisanul-Arab.
f. MUFTIR itu, ada juga yang menyebut MU-FATTIR.

ALKOHOL

Soal : *Apa yang dikatakan alkohol ?*

Jawab :

a. Alkohol itu, asalnya dari kata-kata bahasa Arab Al-Ghaul, sebagaimana tersebut dalam al-Qur'an surah Ash-Shaaffaat 47:

لاَفِيْهَا غَوْلٌ وَلاَ هُمْ عَنْهَا يُنْزَفُوْنَ

Artinya: *Tidak ada padanya (surga) "kerusakan", dan tidak mereka dihalangi daripadanya (meminum minuman itu nanti di surga).*

Kata-kata "kerusakan" itu terjemahan dai Ghaul yang ada dalam ayat tersebut. GHAUL: artinya kerusakan yang tidak merasa. (Menurut Mu`jam al-Fazhil Qur'an, bab Ghain, cetakan tahun 1970, usaha Majma', Lughatil-Arabiyah di Mesir).

Menurut kitab Durus Sunanul-Kaainaat oleh Dr. Muh. Taufiq Shidqy, halaman 73 beliau berkata bahwa Ghaul itu, ialah pati atau inti arak. (Beliau menyebut ruhul-ghamar).

Dalam mengartikan "ghaul" yang tersebut dalam ayat di atas, beliau berkata: Dan ghaul itu sesuatu yang merusak akal dan kesehatan.

b. Alkohol menurut ilmu kimia: Lihat keterangan yang disusun oleh saudara Muhammad Siraj Utsman, salah seorang guru kimia di Pesantren Persis Bangil. Ada 7 halaman.

Baik juga saudara perhatikan. Mudah-mudahan ada faedahnya.

Pertanyaan: Apakah ada ketentuan dalam Islam yang menghalalkan alkohol yang bekadar rendah ?

Jawaban Saya

Dalam keterangan-keterangan agama tidak terdapat ketentuan kadar alkohol yang halal atau yang haram, hanya agama kita memberikan patokan-patokan sebagai berikut:

a. Sabda Nabi saw.:

كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ (مسلم)

Artinya: *Tiap-tiap yang memabukkan itu, adalah Khamr, dan tiap-tiap yang memabukkan itu haram.* (SR. Muslim 6: 100, Kitab Asyribah).

b. Sabda Nabi saw.:

مَاأَسْكَرَ كَثِيْرُهُ فَقَلِيْلُهُ حَرَامٌ (الترمذي)

Artinya: *Apa-apa yang banyaknya memabukkan, maka yang sedikit haram.* (HR. Turmudzy Hadits No. 1865 Kitab Al-Asyribah).

c. Dari Ummu Salamah, ia berkata:

نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ وَمُفْتِرٍ (أحمد)

Artinya: *Rasulullah saw. telah melarang (makan/minum/isap) tiap-tiap yang memabukkan, dan (melarang) sesuatu yang melenguhkan.* (Shahih Riwayat Ahmad: al-Fathurrabbany 17: 131, dan Sunan Abu Dawud Hadits No. 3669).

"MELENGUHKAN": minuman yang menimbulkan kelemahan tubuh, dan menghilangkan rasa pada ujung-ujung jari, dan sebagai pendahuluan untuk menjadi mabuk. (Tersebut dalam al-Fathurrabbany 17: 131 dan lain-lain).

ARTI "HASYIE-SYAH"

Soal : *Apa maksud al-Hasyiesyah dalam kitab Subulus Salam, di bab arak.*

Jawab :

HASYIESYAH:

1. Dalam kamus al-Mu`jamul Washith, disebut: tumbuh-tumbuhan yang dapat menghilangkan rasa (membius).
2. Dalam kamus Indonesia-Arab oleh Ustadz Asad M. al-Kalali, bahwa "hasyiesyah" itu, ialah ganja.
3. Tembakau bahasa Arabnya: Tibghun, lalu tab-ghun atau tabaghun.

HUKUM MINUM BIER

Soal : *Apakah hukum minum bier ? Apakah bier itu termasuk arak.*

Jawab :

1. Dari Ali, ia berkata:

نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ الدُّبَاءِ وَالحَنْتَمِ وَالنَّقِيْرِ وَالجِعَةِ (أبوداود)

Artinya: *Rasulullah saw. telah melarang kami (minum minuman) dari: "dub-baa", "hantam", "naqier" dan melarang minum bier.* (SR. Abu Dawud No. 3679, Ahmad No. 1102 Nasai bab Zienah 44).

2. Penjelasan:
   a. DUBBAA', asal artinya: buah labu.
   b. HANTAM, artinya: takaran kecil. Digunakan untuk menyimpan dan membawa arak.
   c. NAQIER, batang korma yang tengahnya digali.

   Yang diharamkan itu ialah arak atau minuman yang memabukkan yang dibuat di tempat-tempat benda tersebut.
   d. JI'AH: minuman yang memabukkan dari gandum. Menurut kamus Elias, bahwa ji`ah itu, adalah bier. Begitu juga menurut kamus Munjid.

Menurut hadits tersebut, bier itu ialah arak, atau sesuatu yang memabukkan yang kadarnya tidak diterangkan oleh Nabi saw.

HADITS-HADITS LARANGAN MAKAN/MINUMAN DENGAN TANGAN KIRI

Soal : *Di antara saudara pembaca ada yang meminta supaya dicatatkan hadits-hadits yang "melarang makan/minum dengan tangan kiri".*

Jawab :

Berikut ini saya bawakan 6 Hadits:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ أَوْ شَرِبَ فَلاَ يَأْكُلْ بِشِمَالِهِ وَلاَ يَشْرَبْ بِشِمَالِهِ (أحمد)

Artinya: *Dari Ibnu Umar: Nabi saw. bersabda: Apabila salah seorang dari antara kamu makan atau minum, maka jangan ia makan dengan tangan kirinya, dan jangan ia minum dengan tangan kirinya.* (SR. Ahmad No. 5874).

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : لاَ يَأْكُلَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ بِشِمَالِهِ وَلاَ يَشْرَبَنَّ بِهَا فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِهَا (مسلم)

Artinya: *Dari Ibnu Umar: Nabi saw. bersabda: Janganlah sekali-kali salah seorang dari kamu makan dengan tangan kirinya, dan jangan sekali-kali ia minum dengan tangan kiri, karena sesungguhnya syaithanlah yang makan dengan tangan kirinya, dan minum dengannya.* (SR. Muslim: Kitab Al-Asyribah 106 dan Ahmad H. No. 6117).

Dalam Riwayat Imam Ahmad No. 6117 itu, ada tambahan sabda Nabi saw.:

وَلاَ يَأْخُذَنَّ بِهَا وَلاَ يُعْطِيَنَّ بِهَا

Artinya: *Dan janganlah sekali-kali seseorang mengambil (sesuatu) dengan tangan kiri dan janganlah sekali-kali ia memberi (sesuatu) dengan tangan kiri.*

عَنْ جَابِرٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ نَهَى أَنْ يَأْكُلَ الرَّجُلُ بِشِمَالِهِ (مسلم)

Artinya: *Dari Jabir, bahwa Rasulullah saw. melarang seseorang makan*

dengan tangan kirinya. (Muslim: Kitab Libaas 70).

عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: لاَ تَأْكُلُوْا بِالشِّمَالِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِالشِّمَالِ

Artinya: *Dari Jabir, dari Nabi saw. (Nabi bersabda): Jangan kamu makan dengan tangan kiri, karena sesungguhnya syaithanlah yang makan dengan tangan kirinya.* (Muslim: Al-Asyribah 105).

Rasulullah bersabda kepada seorang:

... وَلاَ تَأْكُلْ بِشِمَالِكَ (مسلم)

Artinya: *... dan janganlah engkau makan dengan tangan kirimu.* (SR. Muslim: Bab Libaas 72).

RINGKASNYA

a. Hadits-hadits dan riwayat-riwayat tersebut melarang seseorang: makan, minum, mengambil sesuatu dan memberi sesuatu dengan tangan kiri.
b. Hadits-hadits dan riwayat-riwayat tersebut terdapat dalam kitab-kitab: Abu Dawud: Al-Ath`imah 19; Libaas 41; Ad-Darimy: al-Ath`imah 9; At-Turmudzy: Al-Ath`imah 9: Ibnu Majah: Al-Ath`imah 8; Bulughul Maram 1480.

MEMBUAT REKLAME BIER

Soal : *(Dikutip seperlunya): Salah satu Pengusaha Asing memesan kepada kami untuk membuat reklame guna mempromosikan "bier" (sejenis minuman keras).*

Pertanyaan:

1. *Apakah dapat dibenarkan menurut hukum Syari`ah Islam jika pesanan itu kita terima?*
2. *Demi untuk menjaga hubungan baik dalam bisnis, bolehkah kita terima dengan syarat: Hasil keuntungannya 100% dishadaqahkan kepada salah satu yang Allah jelaskan dalam at-Taubah 60?*

Jawab :

1. Pokok-pokok hukum tentang arak (termasuk bier), kita sudah maklum, yaitu:

a. Diharamkan kita minum.

b. Diharamkan kita jual-belikannya.

c. diharamkan kita berobat dengannya.

2. Hadits yang berhubungan dengan 3 macam pokok itu dengan tambahan perbuatan-perbuatan yang lain, saya cantumkan di bawah ini: dari Ibnu Umar, ia berkata: Rasulullah saw. telah bersabda:

لُعِنَتِ الْخَمْرُ عَنْ عَشْرَةِ وُجُوْهٍ: بِعَيْنِهَا وَشَارِبِهَا وَسَاقِيهَا وَبَائِعِهَا وَمُبْتَاعِهَا وَعَاصِرِهَا وَمُعْتَصِرِهَا وَحَامِلِهَا وَالْمَحْمُولَةِ إِلَيْهِ وَآكِلِ ثَمَنِهَا. (أحمد)

Artinya: *Dilaknat arak atas sepuluh jurusan: (1).dilaknat dzatnya, (2). yang meminumnya, (3). yang menuangkannya, (4). yang menjualnya, (5). yang membelinya, (6). yang memeras (bahannya), (7). yang minta diperaskan (bahannya), (8). yang membawanya, (9), yang menerimanya, (10), dan pemakan harganya (hasilnya).* (SR. Ahmad 4787, 5390; Ibnu Majah 3380; Abu Dawud 3657).

3. Dalam riwayat Ahmad No. 5390 tersebut, diceritakan bahwa Nabi saw. datang di kandang (onta dan kambing), lalu Nabi saw. melihat ada bejana berisi arak. Kemudian Nabi saw. memerintah supaya bejana itu dibelah (dikoyak).

4. Riwayat dari Anas:

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سُئِلَ عَنِ الخَمْرِ تُتَّخَذُ خَلاًّ فَقَالَ: لا (مسلم)

Artinya: *Bahwa pernah ditanyakan kepada Nabi saw. tentang arak yang akan dijadikan cuka. Maka jawabnya: Tidak boleh.* (SR. Muslim: Sy. 13: 152; Kata Berjawab 4: 123).

5. Ada Riwayat:

أَنَّ طَارِقَ بْنَ سُوَيْدٍ الْجُعْفِيَّ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الْخَمْرِ فَنَهَاهُ أَوْ كَرِهَ أَنْ يَصْنَعَهَا فَقَالَ: إِنَّمَا أَصْنَعُهَا لِلدَّوَاءِ، فَقَالَ: إِنَّهُ لَيْسَ بِدَوَاءٍ وَلَكِنَّهُ دَاءٌ (مسلم)

Artinya: *Bahwa Thariq bin Suwaid Al-Ju`fy bertanya kepada Nabi saw. tentang arak. Nabi saw. melarang ia membuatnya. Ia berkata: Aku*

membuatnya hanya untuk obat. Nabi saw. bersabda: Sesungguhnya ia bukan obat, tetapi ia adalah penyakut (racun). (Muslim:Sy. 13: 152; Kata Berjawab 4: 125).

6. Dari Hadits-hadits tersebut di atas, dapat kita menjumlahkan bahwa ada 13 (tiga belas) macam hal yang dilarang Nabi saw. yang berhubung dengan arak, termasuk bier.
7. Dari Hadits-hadits tersebut, dapat kita mengambil kesimpulan sebagai berikut:

   PERTAMA: Menerima pembuatan reklame bier sebagaimana yang ditanya itu, merupakan sebagai satu bantuan kepada perusahaan bier tersebut sedang perusahaan tersebut melakukan perbuatan yang diharamkan agama, yaitu menjual "arak" (bir). Ini termasuk dalam larangan dari Hadits-hadits di atas, secara langsung. Terkena juga kepada keumuman larangan Allah dalam al-Qur'an, yaitu firman-Nya:

   وَلاَ تَعَاوَنُوْا عَلَى الإِثْمِ وَالعُدْوَانِ (المائدة ٢)

   Artinya: *Dan janganlah kamu bertolong-tolongan atas (perbuatan) dosa dan permusuhan.* (Al-Maidah 2).

   (Nasihat yang saudara kemukakan kepada pemimpin usaha di tempat saudara bekerja dengan alasan Al-Maidah 2 itu sudah tidak keliru).

   KEDUA: Sesudah nyata bagi kita bahwa menerima pesanan seperti yang ditanyakan itu, tidak boleh (haram), maka kalau sampai diterima pesanan itu dan menerima upahnya (ongkosnya), maka uang upahan ini termasuk dalam Hadits Nabi saw.:

   مَنْ نَبَتَ لَحْمُهُ مِنَ السُّحْتِ فَالنَّارُ أَوْلَى بِهِ (الحاكم)

   Artinya: *Barangsiapa hasilnya timbul dari yang haram, maka patutlah baginya neraka.* (SR. Al-Hakim).

   (Soal menjaga hubungan baik dalam bisnis itu, bukan syarat untuk menghalalkan sesuatu yang sudah nyata haramnya. Hubungan baik ini dapat diatur dengan cara lain).

   KETIGA: Berdasar hadits tersebut, maka uang upahan itu, tidak dapat dipergunakan, baik untuk diri sendiri dan keluarga, atau untuk disedekahkan kepada salah seorang atau beberapa golongan dari yang tersebut dalam at-Taubah 60.

Cobalah saudara penanya bandingkan masalah ini dengan masalah MENGAJAR CARA BETERNAK BAGI KEPADA YANG AKAN MENJUALNYA. (Al-Muslimun No. 160).

Keduanya, sepintas lalu, kelihatan hampir bersamaan, tetapi hukumnya berlainan, karena:

a. di tentang babi, menurut nash agama, hanya dilarang makan, menjual-belikannya, dan digunakannya sebagai obat.

b. di tentang arak terdapat 13 (tiga belas) macam larangan; hampir meliputi semua usaha manusia terhadap arak itu. Semua itu dengan keterangan yang tegas.

Karena itu soal membuat reklame bier itu, dapat dimasukkan dalam salah satu larangan agama yang tegas-tegas itu.

Bab 8

Jual-Beli

MENJUAL YANG MASIH SAMAR

Soal : *Bolehkah menjual ketela pohon atau kacang tanah yang masih dalam tanah ?*

Atau ikan yang masih dalam kolam yang semua itu belum dapat ditentukan sukatannya?

Jawab :

Menjual sesuatu yang belum tentu harganya, rupanya, waktunya, tempatnya, timbangannya, sukatannya dan sebagainya yang masih gelap atau samar, disebut "bai-ul-gharar".

Jual beli semacam ini, atau jual-beli yang tidak ada jaminannya atas sesuatu yang gelap itu, terlarang sebagaimana riwayat berikut:

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ : نَهَى رَسُوْلُ اللهِ عَنْ بَيْعِ الحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الغَرَرِ (رواه مسلم)

Artinya: *Dari Abi Hurairah, ia berkata: Rasulullah saw. telah melarang jual-beli dengan lemparan batu (Untung-untungan dan melarang) jual-beli "gharar".* (R.Muslim).

PINJAM UANG DENGAN BORG SURAT PALSU

Soal : *Seorang bernama Razak meminjam uang dengan memakai borg sebuah surat idzin sewa bedak pemerintah atas nama Jamisah dan Razak tersebut membuat sendiri surat kuasa palsu atas nama Jamisah untuk meminjam uang; Lagipula Razak membawa surat idzin sewa bedak tersebut tidak setahu dan seidzin Jamisah.*

Razak, Jamisah dan pemilik uang semuanya orang Muslim.

Pertanyaan kami:

1.Jamisah akan mengambil suratnya, apakah si pemilik uang berhak atau dibenarkan oleh agama meminta bayar hutangnyua Razak?

Dan sekiranya pemilik uang memaksa memintanya apakah uang tersebut halal sekiranya Jamisah tidak mengikhlaskannya?

II. Razak untuk membayar hutangnya pada waktu ini belum mempunyai uang sedangkan si pemilik uang adalah orang mampu dan Razak mem-

punyai obyek; maka menurut ajaran Nabi Muhammad saw sebaiknya bagaimanakah si pemilik uang memutuskan persoalannya ?

Jawab :

I. Jamisah berhak mengambil surat palsu itu. Apabila sudah nyata surat itu dipalsukan oleh Razak dan diketahui oleh pemilik uang, maka menurut hukum, baik secara agama atau secara umum, si pemilik uang itu tidak berhak menagih kepada Jamisah, tetapi harus menagih kepada Razak yang memalsukan surat itu.

Kalau sekiranya si pemilik memaksa kepada Jamisah, dan Jamisah membayar karena paksaan dan tidak rela, maka uang yang diterima pemilik, tidak halal.

II. Kalau Razak belum mampu membayar, sedang si pemilik orang mampu dan tidak membutuhkan uang itu lekas-lekas dibayar, baiknya mereka berdua berdamai dan mengatur, apakah diberi tempo lagi, ataukah uang itu dicicil arau dipotong sebagian atau oleh pemilik itu dihalalkan. Ini semua terserah kepada perundingan dua orang itu.

Kalau sudah ada perundingan, hendaknya masing-masung dengan jujur dan ikhlas mematuhi apa yang sudah didamaikan itu.

PERANTARA DAPAT PERSEN

Soal : *(A) menyuruh (B) Pinjam uang kepada (C) dengan memberi hasil setiap bulan sekian %, tetapi si (B) tidak mendapat hasil hanya kadang-kadang diberi persen oleh (A) atau (C) . Bolehkah demikian itu?*

Jawab :

Dalam pertanyaan tersebut ada dua persoalan :

I. (A) memberi bagian dari hasil pinjamannya kepada (C). Hali ini sudah terjawab dalam Al-Muslimun No.66. Ringkasnya: Boleh.

2. (B) mendapat persen dari (A) atau (C).

Tentang ini tidak terdapat larangan dari agama.

Sekalipun si (B) tidak mendapat apa-apa dari (A) atau dari (C) juga tidak terlarang, kecuali kalau ada perjanjian bahwa si (B) harus mendapat bagian atau mendapat persen, maka di waktu itu si (A), atau si (C) harus menunaikan perjanjian itu kepada (B).

SYARAT GUNAKAN BARANG GADAIAN

Soal : *Bersama ini kami mohon penjelasan tentang persoalan gadai sawah. Menurut keterangan bapak di dalam buku Soal Jawab karangan A.Hassan dkk. Jilid III Bab Sawah yang sudah digadaikan orang yang memegang gadai boleh mengambil manfaatnya dengan syarat perjanjian.*

Tetapi sesudah kami membaca buku fiqih Islam karangan H.Sulaiman Rasyid hal.295-297. Bab Jaminan (borg) cetakan ke XIV Penerbit Attahiriyah Jatinegara Jakarta, terdapat di dalamnya penjelasan sebagai berikut:

Yang memegang nungguhan boleh mengambil manfaat barang yang diunggukan dengan sekedar ganti kerugiannya untuk menjaga barang itu.

Berdasarkan sabda Rasulullah :

إِذَا ارتُهِنَ شَاةٌ شَرِبَ الْمُرْتَهِنُ لَبَنَهَا بِقَدْرِ عَلَفِهَا فَإِنِ اسْتَفْضَلَ مِنَ اللَّبَنِ يُعَدُّ ثَمَنُ الْعَلَفِ فَهُوَ رِبًا.

dengan adanya keterangan ini kami mengajukan pertanyaan sebagai berikut:

a. Hadits yang tersebut di atas shahihkah atau tidak?

b. Kalau hadits shahih apakah gadai sawah begitu pula?

Jawab :

1. ARTI RIWAYAT INI:

   Apabila tergadai seekor kambing, maka yang menerima gadaian boleh minum sebagian dari air susunya sekedar nafaqahnya. Jika ada kelebihan dari susu itu sesudah (diperhitungkan) jumlah perbelanjaan, maka dia itu riba. (R. Hammad bin Salimah).

2. Ucapan tersebut bukan sabda Nabi saw. Tetapi ucapan seorang tabi'in yang bernama Ibrahim an-Nakha'y (al-Muhalla 8:90).

   Semata-mata ucapan seorang Tabi'in tidak dapat dijadikan dalil agama, karena agama itu, adalah dari Allah dan RasulNya. Karena itu Riwayat tersebut tidak perlu diperiksa shahih tidaknya.

   Tetapi sebagian dari ucapan Ibrahim tersebut ada yang semakna dengan sabda Nabi saw. Yaitu:

   وَلَبَنُ الدُّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُوْنًا.(البخاري وغيره)

   Artinya: ... *dan susu binatang boleh diminum dengan sebab diberi belanja untuknya, apabila ia tergadai ...* (Bukhari dan lainnya)

3. Ditakdirkan ucapan Ibrahim itu benar, maka paling tinggi dapat dikatakan bahwa orang yang memegang gadaian itu hanya boleh mengambil manfaat dari binatang, yaitu minum susunya, bukan dari segala macam barang gadaian.

Selain dari binatang itu, umpama sawah dan lain-lainnya, perlu ada perjanjian antara yang menggadai dan yang memegang gadaian sebagaimana yang diterangkan dalam kitab Soal Jawab III itu.

MENGUBAH WAQAF

Soal : *Ada orang mewaqafkan sebuah bangunan beserta tanahnya untuk langgar atau mushalla. Kemudian orang yang mewaqafkan itu meninggal dunia. Oleh orang banyak langgar tersebut diperbaharui atau dibangun menjadi masjid. Bentuk dan modelnya sudah berubah dari semula. Ini bolehkah atau tidak?*

Jawab :

WAQAF ialah menahan harta yang dapat digunakan serta asalnya tetap ada.(Subulus Salam bab Waqaf).

Ada yang memaknakan waqaf itu ialah menahan asal (milik/harta), dan menjalankan buahnya (hasilnya) (Al-mughniy 6:185).

Di bagian Ta`lieq Nailul Authar 6:127. WAQAF itu dimaknakan menahan harta milik di jalan Allah, untuk orang-orang fakir dan musafir yang hasilnya boleh diberikan kepada mereka, tetapi asal milik itu tetap kepunyaan yang mewaqafkan.

WAQAF boleh juga disebut ihbaas, tahbies, shadaqah Jariah.

Ta`rif-ta`rif tersebut pada pokoknya hampir bersamaan, yaitu MENAHAN ASAL, HASILNYA BOLEH DISEDEKAHKAN. Ini sesuai dengan sabda Nabi saw:

اِحْبِسْ أَصْلَهَا وَسَبِّلْ ثَمَرَتَهَا (البخاري)

Artinya: *Tahanlah asalnya (barang yang diwaqafkan) dan sedekahkanlah hasilnya.* (Bukhari: Al-Muhalla 9:180, Fathul-Bari 5:259; Nailul Authar 6:128)

Barang waqaf itu, adalah untuk selama-lamanya sebagaimana kata Umar bin Khattab:

وَلاَ يُبَاعُ وَلاَ يُوْهَبُ وَلاَ يُوْرَثُ مَاقَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالأَرْضُ

(الدارقطني)

Artinya: ... *Dan tidak boleh dijual, dan tidak boleh dihibahkan dan tidak boleh diwariskan selama ada langit-langit dan bumi.* (Daraquthni 506).

Ucapan Umar ini didasarkan kepada Hadits Nabi saw yaitu Nabi saw bersabda kepada Umar:

تَصَدَّقْ بِأَصْلِهِ لاَ يُبَاعُ وَلاَ يُوْهَبُ, وَلاَيُوْرَثُ وَلَكُمْ يُنْفَقُ ثَمَرَهُ.

Artinya: ... *waqafkanlah asalnya, dia tidak boleh dijual, dan tidak boleh dihibahkan dan tidak boleh diwariskan, tetapi boleh dibagikan buahmya.* (Bukhari, Fathul-Bari 5:254).

Demikianlah satu dua Hadits yang berhubungan dengan pokok persoalan WAQAF. Sebenarnya Hadits-hadits yang terperinci tentang masalah-masalah waqaf, boleh dibilang tidak ada.

Hadits-hadits yang ada sebagai pokok, adalah seperti Hadits-hadits tersebut di atas.

Dari sabda Nabi saw.:

a. Tahanlah asal barang yang diwaqafkan,

b. Barang waqaf tidak boleh dijual,

c. Barang waqaf tidak boleh dihibahkan,

d. Barang waqaf tidak boleh diwariskan,

e. Barang waqaf untuk selama-lamanya.

dapat diambil kesimpulan bahwa barang waqaf itu, harus TETAP SEBAGAIMANA ASALNYA DIWAQAFKANNYA.

Ini menunjukkan bahwa barang waqaf itu TIDAK BOLEH DIUBAH, TIDAK BOLEH DIPINDAHKAN dsb.

❁❁❁

Soal : *Bagaimana hukumnya membongkar langgar atau masjid, atau menjualnya, lalu uangnya diserahkan kepada Panitia Waqaf untuk dijadikan biaya membuat masjid yang lebih besar, di tempat lain, karena tempat semula kurang strategis?*

Jawab :

Isi pertanyaan saudara ini kurang lebih sama dengan pertanyaan pertama di atas, dan jawabannya pun sudah dapat dicukupkan dengan keterangan-keterangan di atas.

Hanya satu lagi yang perlu dijelaskan, yaitu tentang perkataan saudara:

" ..., karena tempat semula kurang strategis". Sebenarnya soal strategis ini bukan soal pokok bagi masjid-masjid. Yang terpenting, di mana ada penduduk yang akan melakukan shalat, di situ kita dirikan masjid, entah dia ditepi jalan atau jauh dari jalan.

Orang yang sadar akan kewajibannya untuk shalat, tidak ambil pusing dengan "strategis" atau tidaknya, jauh atau dekat.

Kalau mau boleh kita dirikan masjid di tempat yang kita anggap "strategis", tetapi jangan hendaknya hukum dan ketentuan agama diubah karena strategis sedang strategis itu bukan sesuatu yang dharurat.

MEWARISI HAK MENEMPATI TOKO MILIK PEMERINTAH

Soal : *Suatu toko milik Pemerintah, bukan menjadi warisan. Yang menempati asalnya ayah kami. Sesudah ayah meninggal, siapakah yang berhak menempati dari antara ahli waris?*

Jawab :

1. Tentang siapa dari ahli waris yang harus menempati toko itu, diperiksa dulu. Kalau dalam surat perjanjian dengan pemerintah itu, ada disebutkan nama salah seorang ahli waris maka nama itulah yang berhak menempati toko tersebut.
2. Kalau dalam surat perjanjian itu tidak ada disebut penggantinya, sesudah ayah meninggal, maka bisa ditempuh dengan tiga jalan:
   1). Tempat itu dikembalikan kepada pemerintah
   2). Atau dimintai persetujuan semua ahli waris siapa yang mau ditempatkan di toko tersebut.
   3). Atau kalau boleh dioperkan kepada orang lain, baik dioperkan saja, lalu uang pengoperan itu, dibagikan kepada semua ahli waris menurut ketentuan agama kita.

Kalau mau dioperkan boleh salah seorang ahli waris mengambil operan itu dan membayar menurut harga yang sudah disetujui oleh semua ahli

waris. Ahli waris yang mau menerima operan tersebut, boleh potong bagian yang ia dapat dari harga operan tersebut.

Kiranya cara operan inilah yang terlebih baik untuk menjaga kemungkinan timbulnya perselisihan di antara ahli waris di belakang hari.

LELANG

Soal: *Bersama ini saya mau bertanya kepada Ustadz, tentang "lelang" sebagai berikut:*

1. *Apakah di zaman Nabi saw. pernah ada lelang?*
2. *Termasuk ribakah lelang itu?*
3. *Bagaimana jika hasil lelang itu untuk diamalkan/digunakan dana membangun sekolah?*
4. *Bagaimana hukumnya mengenai selisih harga umpama: Harga di pasar Rp. 5.000, - sedang di dalam lelang seharga Rp. 25.000,-*

Sekian terima kasih atas jawaban Ustadz. Semoga Allah membalas dengan pahala yang berlipat ganda. Amien.

Jawab :

Sebelum menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas, terlebih dahulu perlu dijelaskan dua hal yang penting, yaitu:

a. Pengertian lelang.

b. Syarat jual beli.

Penjelasan

A. Lelang, ialah: menjual atau penjualan di hadapan orang banyak (dengan tawaran yang beratas-atasan). (Kamus Umum Bahasa Indonesia, Purwadarminta). Dalam istilah fiqih disebut "Bai`ul Muzayadah".

B. Syarat jual beli, di antaranya yang terutama ialah "suka sama suka" (`an taradhin), seperti yang difirmankan Allah:

إِلاَّ أَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ (النساء ٢٩)

Artinya: *Kecuali dengan jalan perdagangan yang ada saling ridha dari antara kamu.* (QS. an-Nisa' 29).

Juga ditegaskan oleh Nabi Muhammad saw. dalam sabdanya:

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (أحمد وابن ماجه)

Artinya: *Sesungguhnya jual beli itu hanyalah dengan suka sama suka.* (HR. Ahmad dan Ibnu Majah).

Dengan persyaratan ini, maka lelang sebagai salah satu satu cara jual beli harus ada saling merelakan atau suka sama suka: antara pembeli dan penjual, dan antara pembeli yang satu dengan pembeli yang lain.

Selanjutnya marilah kita jawab pertanyaan-pertanyaan di atas satu persatu:

Jawab No. 1: Memang betul, di zaman Nabi saw. sudah pernah terjadi jual beli secara lelang itu, yaitu sebagaimana tersebut dalam riwayat di bawah ini:

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: إِنَّهُ ﷺ بَاعَ حِلْسًا وَقَدَحًا وَقَالَ: مَنْ يَشْتَرِى هَذَا الحِلْسَ وَالقَدَحَ ؟ فَقَالَ رَجُلٌ : أَخَذْتُهُمَا بِدِرْهَمٍ، فَقَالَ: مَنْ يَزِيْدُ عَلَى دِرْهَمٍ؟ فَأَعْطَاهُ رَجُلٌ بِدِرْهَمَيْنِ فَبَاعَهُمَا مِنْهُ. (أخرجه أحمد وأصحاب السنن واللفظ للترمذي وقال حسن)

Artinya: *Dari Anas, ia berkata: Sesungguhnya Nabi saw. pernah menjual alas bawah pelana (permadani) dan mangkuk besar, yaitu ia menawarkan: Siapa yang mau beli alas bawah pelana dan mangkuk besar ini? Maka jawab seorang laki-laki: akan kuambil dengan harga satu dirham. Lalu Nabi menawarkan lagi: Siapa yang mau menambah dari satu dirham? Lalu ada seorang laki-laki (lain) yang memberinya dua dirham, maka dijuallah kedua barang tersebut kepada laki-laki ini (dengan harga dua dirham).* (HR. Ahmad dan Ashhabus-sunan, sedang lafazh hadits ini adalah lafazh Tirmidzi, dan Tirmidzi berkata: Hadits ini hasan).[1)]

قَالَ: عَطَاءٌ اَدْرَكْتُ النَّاسَ لاَيَرَوْنَ بَأْسًا بِبَيْعِ المَغَانِمِ فِيْمَنْ يَزِيْدُ

Artinya: *Athaa' berkata: Aku mengetahui orang-orang (sahabat-sahabat), yang tidak menganggap terlarang menjual barang-barang ghanimah, kepada siapa yang mau menambah.* [1)]

Imam Tirmidzi sesudah menyebutkan hadits Anas di atas, ia berkata:

وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ لَمْ يَرَوْا بَأْسًا بِبَيْعِ مَنْ يَزِيْدُ فِي المَغَانِمِ وَالمَوَارِيْثِ.

Artinya: *Hadits ini diamalkan oleh sebagian ahli ilmu, di mana mereka itu tidak menganggap terlarang menjual barang-barang ghanimah dan warisan kepada siapa yang mau menambah.*[2)]

Mujahid juga mengatakan:

لاَبأْسَ بِبَيْعِ مَنْ يَزِيْدُ.

Artinya: *Tidak terlarang menjual (barang) kepada orang yang mau menambah.*[3)]

Jawaban No. 2, 3, 4:

Atas dasar riwayat dan pendapat-pendapat sahabat, tabi`in dan beberapa kalangan ahli ilmu serta persyaratan jual beli "an taradhin" di atas, maka:

2. Hasil jual beli dengan lelang, tidak riba.
3. Hasilnya halal dan boleh dipakai dana untuk membangun sekolak, mushalla, masjid atau proyek-proyek sosial lainnya.
4. Perbedaan harga di pasaran dan di tempat lelang itu tidak menjadi soal.

Wallahu a`lam bish-shawwab. (MH)

MEMINJAMKAN UANG LALU MINTA PERSEN

Soal : *Saya meminjamkan uang kepada seorang untuk berdagang. Dari pinjaman itu, saya tidak minta tambahan, tetapi saya minta persen (Bahagian) dari hasil dagangannya. Umpamnya tiap tahun saya minta 5% dari keuntungan yang diperdapatnya. Bolehkah cara demikian ? tidakkah termasuk Riba yang diharamkan?*

Jawab :

Riba yang diharamkam Allah, adalah sebagaimana tersebut dalam Ali Imran 130, yaitu:

يَآءَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لاَ تَأْكُلُوْا الرِّبَآ اَضْعَافًا مُضَاعَفَةً.

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba berganda-ganda ...*

Ayat ini berhubung dengan semacam cara memberi pinjaman yang dilakukan oleh orang Jahiliyah. Sifat Riba Jahiliyah itu, dalam Tafsir Thabary 4: 55, diterangkan begini:

إِنَّمَا كَانَ الرِّبَا فِي الجَاهِلِيَّةِ فِي التَّضْعِيْفِ وَفِي السِّنِّ يَكُوْنُ لِلرَّجُلِ فَضْلُ دَيْنٍ فَيَأْتِيْهِ إِذَا حَلَّ الاَجَلُ فَيَقُوْلُ لَهُ تَقْضِيْنِى أَوْتَزِيْدُنِيْ فَاِنْ كَانَ عِنْدَهُ شَيْءٌ يَقْضِيْهِ قَضَى وَإِلاَّ حَوَّلَهُ اِلَى السِّنِّ الَّتِيْ فَوَقَ ذَلِكَ اِنْ كَنَتِ ابْنَةَ مَخَاضٍ بَجْعَلُهَا ابْنَةَ لَبُوْنٍ فِي السَّنَةِ الثَّانِيَةِ ثُمَّ حِقَّةً ثُمَّ جَذَعَةً ثُمَّ رُبَاعِيًّا ثُمَّ هَكَذَا اِلَى فَوْقٍ وَفِي العَيْنِ يَأْتِيْهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ اَضْعَفَهُ فِي العَلَمِ القَابِلِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ اَضْعَفَهُ أَيْضًا فَتَكُوْنَ مَائَةٌ فَيَجْعَلُهَا اِلَى قَابِلٍ مِائَتَيْنِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ جَعَلَهُ اَرْبَعَمَائَةٍ يَضْعِفُهَا لَهُ كُلَّ سَنَةٍ اَوْيَقْضِيْهِ

Artinya: *Tidak lain riba di zaman Jahiliyah itu, melainkan tentang "menggadakan", dan tentang (tambahan) umur (binatang yang dipinjamkan), yaitu: seorang berhutang, lalu didatangi oleh si peminjam; apabila sudah sampai waktunya, lalu ia berkata kepadanya: Engkau bayar padaku atau engkau tambah (hutangmu) padaku. Jika ia mempunyai sesuatu untuk membayarnya, ia bayarkan. Jika tidak, ia pindahkannya kepada umur (binatang) yang lebih dari itu: jika onta itu umur 1 tahun masuk tahun kedua, ia jadikan onta yang berumur dua tahun masuk tahun ketiga dalam tahun kedua, kemudian onta yang umurnya tiga masuk tahun keempat, kemudian yang umurnya 4 masuk tahun kelima kemudian yang masuk umur tujuh tahun, kemudian begitulah seterusnya bertambah. Dan tentang uang, si pemberi pinjaman datang kepada peminjam: jika tidak ada padanya, ia gandakannya untuk tahun mendatang, jika tidak ada, ia gandakan pula sehingga 100 ia jadikan untuk tahun mendatang 200; jika tidak ada, ia*

jadikan 400, yaitu ia gandakan baginya tiap tahun, sehingga si peminjam membayarnya. (Tafsir at-Thabary 4: 55-56).

Adapun pinjaman yang ditanyakan itu, tidak sama dengan riba tersebut, karena sifatnya berlainan, dan tidak ada ganda-menggandakan, hanya tiap tahun dari keuntungan dagangannya itu, diminta 5%.

Oleh karena itu, pemberian pinjaman tersebut, tidak termasuk riba yang diharamkan Allah dan Rasul-Nya.

BAYAR HUTANG DENGAN DILEBIHKAN

Soal : *Pada Soal-Jawab, halaman 1192-1193: Pertanyaan Bapak: "Bayar hutang lebih dengan pakai perjanjian atau tidak, tetap boleh, tidak ada larangan dari agama".*

Yang mau saya tanyakan: Dari manakah mengambil kesimpulan seperti itu ?

1. Padahal ketiga Hadits yang mendasari pendapat Bapak semuanya tidak ada yang mengandung kebolehan mengambil uang atau kelebihan tukar yang telah ditentukan terlebih dahulu. 2. Pernyataan Hadits-hadits itu semata-mata kerelaan si pembayar hutang. 3. Pernyataan Bapak akan mengaburkan mana yang riba dan mana yang bukan, kalaupun memang pernyataan Bapak itu benar. 4. Apa Hadis yang menyatakan bahwa Rasulullullah saw. pernah meminjamkan atau meminjam dengan terlebih dahulu memakai persyaratan bahwa membayarnya harus lebih. 5. Atau setidaknya tunjukkan suatu dalil yang menyatakan bolehnya kita menentukan bunga yang harus dibayarnya, karena ketiga Hadits di atas semuanya tidak relevan dengan pernyataan Bapak. 6

Jawab :

Dijawab menurut tertib nomor yang ada dalam soal di atas, yaitu dari No. 1 sampai No. 6.

1. Kesimpulan diambil dari tidak ada ketentuan bahwa kalau kita "membayar" lebih atau "dibayar" lebih mesti ada syarat atau perjanjian. "Bayar" lebih atau dibayar lebih itu, adalah soal keduniaan yang pada asalnya semua macam caranya boleh kita lakukan, kecuali kalau ada keterangan dari agama yang menyimpang dari ketentuan pokok tersebut. Kalau ada yang berpendirian tidak boleh bayar lebih atau dibayar lebih baik syarat atau tidak, dialah yang perlu menunjukkan keterangannya dari agama (al-Qur'an/Hadits). Harap saudara tidak keliru membandingkan dengan riba, karena riba ini mempunyai cara yang tertentu. (Bacalah Risalah Riba: A. Hasan).

Membayar lebih atau dibayar lebih ini bukan seperti riba, dari sedikit ke sedikit sehingga berganda-ganda dan seterusnya.

2. Ketiga riwayat itu menunjukkan, bahwa Nabi saw. Membayar lebih itu, diterima oleh yang memberi hutang. Ini menunjukkan boleh membayar lebih dan boleh menerima lebih. Kalau tidak boleh, tentu tidak dilakukan Nabi saw.
3. Zhahirnya Hadits-hadits itu memang menunjukkan kerelaan si pembayar hutang. Kalau maksud saudara bahwa kalau dengan perjanjian tidak boleh menerima atau membayar lebih, cobalah saudara tunjukkan dalilnya.
4. Pertanyaan saya sebagaimana tersebut dalam Soal Jawab halaman 1192-1193 itu, sudah benar dan tidak mengaburkan mana riba dan mana yang bukan riba. Bisa jadi orang yang membaca itu yang kabur, kalau ia belum dapat membedakan: mana riba, bagaimana sifatnya dan ketentuan lain dan mana yang bukan riba sebagaimana pernyataan saya itu. Baiklah saudara baca kitab Riba A. Hassan yang tersendiri yang dikutip dari Majalah Pembela Islam No. 51/52. Mudah-mudahan saudara mendapatkan gambaran yang jelas.
5. Sepanjang yang saya ketahui tidak terdapat riwayat sebagaimana yang saudara tanyakan.
6. Di atas 1 sudah saya terangkan bahwa membayar/dibayar lebih itu, adalah soal keduniaan yang pada asalnya boleh dilakukan. Jadi: tidak perlu dalil khusus. Malah sebaliknya, kalau ada yang berpendirian tidak boleh, dialah yang harus menunjukkan dalilnya.

Sekian dulu penjelasan-penjelasan saya. Kalau ada yang kurang jelas, boleh saudara tanya/bantah.

MEMAKAI UANG DAGANGAN YANG SUDAH DISERAHKAN

Soal : *Saya naik Haji. Semua dagangan saya, saya operkan kepada anak saya yang laki-laki. Semua hutang-hutang, saya serahkan tanggung jawabnya kepada anak itu. Makan minum saya: laki-isteri ditanggung oleh anak saya itu, dan keperluan amal hidup, amal shalih sekedarnya saya ambil dari dagangan itu.*

Kalau saya ambil kembali harta itu sedikit demi sedikit buat amal, apakah halal bagi saya?

Jawab :

1. Dalam surat Bapak yang bertanya (umurnya 85 tahun), tidak dijelaskan apakah Bapak itu hanya mempunyai seorang anak saja atau ada beberapa anak. Kalau anak Bapak hanya seorang saja, maka pemberian tersebut sudah sah.
2. Kalau bapak mempunyai beberapa anak tetapi yang diberi (dioperkan) hanya kepada seorang saja, sedang yang lain tidak, maka pemberian Bapak tersebut tidak sah, karena Rasulullah saw., bersabda:

فَاتَّقُوْا اللهَ وَاعْدِلُوْ بَيْنَ أَوْلاَدِكُمْ (البخارى / فتح الباري ٥ : ١٣٤)

Artinya: *Maka hendaklah kamu takut kepada Allah, dan hendaklah kamu berlaku adil antara anak-anak kamu.* (S. Bukhari: Kitab Hibah 12: FB. 5: 134, Soal Jawab 687).

Berlaku adil dalam Hadits ini maksudnya: berlaku adil dalam pemberian (operan). Begitu menurut kandungan Hadits tersebut.

Nabi saw. bersabda kepada seorang ayah yang tidak adil membagi pemberian kepada anak-anaknya.

فَارْجِعْهُ (البخاري)

Artinya: *Ambillah kembali pemberian itu.* (SR. Bukhari: FB. 5: 134).

Kalau pemberian Bapak itu tidak sah, maka Bapak mengambil kembali sedikit demi sedikit, atau semua sama sekali, adalah halal, karena masih milik Bapak.

3. Menurut hukum pokok, bahwa sesuatu pemberian halal yang sudah diberikan kepada siapa saja, adalah haram ditarik/diambil kembali, kecuali pemberian ayah kepada anaknya, sebagaimana sabda Nabi saw.:

لاَيَحِلُّ لِلرَّجُلِ اَنْ يُعْطِيَ العَطِيَّةَ فَيَرْجِعَ فِيْهَا اِلاَّ الوَالِدُ فِيْمَا يُعْطِى وَلَدَهُ (أحمد ٢١١٩)

Artinya: *Tidak halal bagi seseorang yang memberi pemberian, lalu ia tarik kembali akan pemberian itu, kecuali ayah tentang apa-apa yang ia berikan kepada anaknya.* (SR. Ahmad No. 2119, dll).

Menurut Hadits ini, ayah boleh menarik kembali pemberiannya kepada anaknya. Karena boleh "menarik kembali", maka Bapak mengambil kembali harta itu sedikit demi sedikit, adalah halal, tidak haram.

Bapak mengambil kembali semua sekaligus juga tidak salah.

Bab 9

Jenazah dan Kuburan

WASHIYAT MENEMBOK KUBURAN

Soal : *Seorang washiyat supaya sebagian dari harta peninggalan digunakan untuk menembok dan memelihara kuburan.*

Jawab :

Menembok kuburan adalah terlarang, menurut riwayat berikut:

عَنْ جَابِرٍ قَالَ : نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اَنْ يُبْنَ عَلَى القَبْرِ أَوْيُزَادَ عَلَيْهِ أَوْ يُجَصَّصَ (ص. النسائي)

Artinya: *Dari Jabir, ia berkata: Rasulullah saw. telah melarang membina atas kubur atau ditambah atasnya atau dikapuri* ... (Nasaa'i 4: 86).

Dalam riwayat ini, ada kata-kata ditambah. Menembok termasuk dalam kata-kata ditambah.

Washiyat atas sesuatu perbuatan yang sudah dilarang, tidak boleh dilaksanakan, karena firman Allah di surah al-Baqarah ayat 182.

Artinya: *Tetapi barangsiapa tahu, bahwa orang yang membuat washiyat itu terkeliru atau berbuat yang dosa (dalam mewashiyatnya), lalu ia membuat damai antara ahli warisnya, maka tidaklah ada dosa atasnya ...*

MAKAN-MAKAN DI RUMAH ORANG KEMATIAN BUKAN PERKARA BAIK

Soal : *Berta'ziah di rumah orang kematian tidak dengan mengadakan makan-minum, dengan alasan tidak ada contoh dari Nabi saw. Betulkan demikian?*

Hal ini, apakah tidak bertentangan dengan Hadits riwayat Muslim yang artinya: Barangsiapa mengadakan dalam Islam satu cara yang baik, lalu dikerjakannya, sesudahnya, ditulislah baginya seperti pahala orang mengerjakannya, dan tidak kurang dari pahala mereka itu sedikit pun?

Jawab :

Berta'ziah di rumah orang yang kematian itu MESTI TIDAK BOLEH DENGAN MENGADAKAN MAKAN-MINUM dan sebagainya, seperti yang biasa orang adakan pada malam pertama, ketiga, ketujuh, keempat puluh, keseratus, haul dan sebagainya, karena:

1. Tidak ada perintah dari Nabi saw.
2. Tidak ada kebenaran dari Nabi saw. yang biasa disebut taqrir.
3. Tidak ada contoh dari Nabi saw.
4. Bahkan terlarang menurut riwayat berikut:

قَالَ جَرِيْرُ بْنُ عَبدِ اللهِ البَجَلِيُّ : كُنَّا نَعُدُّ الاِجْتِمَاعَ إِلَى أَهْلِ المَيِّتِ وَصُنْعَةَ الطَّعَامِ بَعْدَ دَفْنِهِ مِنَ النِّيَاحَةِ.(ص.أحمد وابن ماجه)

Artinya: *Telah berkata Jarir bin Abdillah al-Bajalyu: Adakah kami (sahabat-sahabat Nabi saw.) menganggap bahwa berkumpul di rumah ahli maiyit dan MEMBUAT MAKANAN sesudah ditanam maiyit itu, masuk (bilangan) meratap.* (R. Shahih Ahmad dan Ibnu Majah).

Riwayat ini, adalah ijma' (persetujuan) dari sahabat-sahabat Nabi saw. sedang ijma' sahabat sama kedudukannya dengan hadits Rasulullah saw.

Meratap adalah perbuatan yang dilarang.

Berta'ziah dengan mengadakan makan-minum, baca al-Fatihah, tahlil (menyebut-nyebut laa ilaa ha illallah), berdo'a dan lain-lain sebagainya itu, adalah merupakan suatu upacara keagamaan atau ibadat.

Karena berta'ziah seperti yang tersebut itu suatu cara ibadat, yang kita tidak berhak mengadakannya sendiri, maka penolakan kita atas upacara tersebut tidak bertentangan dengan hadits yang saudara penanya kemukakan. Hadits yang saudara penanya bawakan itu, adalah pujian terhadap cara keduniaan umpamanya: kita diperintah belajar dan mengajar, maka cara belajar dan mengajar itu boleh kita atur sebaik-baiknya; ini yang dipuji dan yang dijanjikan pahala itu.

Malah menurut sambungan hadits itu, Rasulullah saw. bersabda:

... وَمَنْ سَنَّ فِيْ الإِسْلاَمِ سُنَّةً سَيِّئَةً فَعُمِلَ بِهَا بَعْدَهُ كُتِبَ لَهُ مِثْلُ وِزْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا وَلاَ يَنْقُصُ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ. (مسلم)

Artinya: ... *dan barangsiapa mengadakan satu cara yang tidak baik dalam Islam, lalu diikuti orang perbuatan itu, maka ditulis dosa atasnya sebanyak dosa orang-orang yang turut mengerjakan perbuatan itu, sedang tidak sedikit pun kurang dari dosa-dosa mereka itu.* (HSR. Muslim) Sj. 1: 104.

Ta'ziah seperti tersebut, adalah perbuatan tidak baik yang diada-adakan orang dalam Islam.

BATAS TA'ZIAH

Soal : *Bagaimana sebenarnya pengertian "Ta'ziah"*
Batas ta'ziah sampai berapa hari?

Jawab :

A. TA'ZIAH maknanya: menganjurkan sabar kepada keluarga kematian, dan mendoakan yang meninggal.

B. Tentang batas ta'ziah sampai berapa hari itu, tidak terdapat satu pun keterangan agama, bahkan ada riwayat yang shahih dari Imam Ahmad, Hadits No. 1750 yang menerangkan bahwa Nabi saw. pernah berta'ziah keluarga Ja`far sesudah tiga hari.

C. Nyata bahwa ulama yang membatas ta'ziah sampai tiga hari itu, adalah semata-mata dari fikiran dan pendapat, bukan dari keterangan agama.

MEMANDIKAN MAIYIT DUA KALI

Soal : *Apa ada contoh atau keterangan memandikan maiyit sampai 2 kali.*
Bagaimana hukumnya, kalau ada kejadian seperti itu ?

Jawab :

Yang dimaksudkan dengan dua kali mandi itu, ialah dua kali mandi dalam dua masa, umpamanya: pertama, si maiyit dimandikan sebagaimana biasa menurut mestinya, lalu dikafankan; kedua, sesudah dikafankan, dibuka kafannya, lalu dimandikan lagi.

Contoh atau keterangan memandikan maiyit dua kali seperti tersebut di atas, sama sekali tidak ada.

Kalau ada kejadian seperti itu perlu diperiksa: apa sebabnya sehingga maiyit itu dimandikan dua kali:

a. Mungkin pada mandi yang pertama itu, ada yang belum mereka kena air.

b. Mungkin yang menyuruh dimandikan sekali lagi itu, tidak percaya atau ragu-ragu kepada yang memandikannya.

Kalau karena dua perkara ini atau yang seumpama dengannya, tidaklah dapat disalahkan.

c. Mungkin juga orang itu berpendirian: "boleh memandikan maiyit dua kali", karena membandingkan dengan mandi janabat.

Kata orang ini: Kita, kalau berjanabat, diperintah mandi. Perintah mandi ini, kita laksanakan, lalu sesudah satu jam, kita mandi lagi, umpamanya. Bukankah yang demikian ini boleh ?

Kalau begini anggapan orang itu, maka tidaklah dapat disalahkan, karena mandi yang pertama kali sebagai suatu kewajiban agama, ia telah laksanakan, sedang mandi yang kedua kali itu atas kemauannya sendiri, sedang larangan memandikan janazah tidak ada.

Sungguhpun begitu, perlu kita bertanya kepada yang berpendirian boleh memandikan janazah yang kedua kalinya itu: "Apa gunanya maiyit dimandikan sekali lagi ? Padahal mandi yang pertama itu sudah memenuhi syarat ?

Tidakkah itu sia-sia saja ?"

d. Mungkin orang itu berpendirian bahwa janazah itu wajib dimandikan sampai dua kali.

Kalau begini pendirianya, baru dapat disalahkan orang itu, karena tidak terdapat satu pun keterangan agama yang mewajibkan dua kali memandikan maiyit.

SIKSA KUBUR KARENA GHIBAH/KENCING

Soal : *Ditentang siksa kubur disebabkan karena Ghibah dan Kencing yang tidak dibersihkannya. Mohon dijawab dengan sejelas-jelasnya sampai tidak ada kesulitan bagi diri kami.*

Jawab :

Dalam surat saudara penanya itu, tidak disebutkan ditentang apa kemusykilan saudara penanya.

Baiklah lebih dulu kita perhatikan riwayat yang dimaksudkan saudara penanya. Begini!

"Dari Ibnu Abbas, ia berkata: Nabi saw. pernah melalui salah satu kebun dari kebun-kebun Madinah atau Makkah. Lalu Nabi saw. mendengar suara dua orang yang sedang "disiksa" dalam kubur mereka. Maka Nabi saw. bersabda: Mereka berdua sedang "disiksa", tetapi mereka tidak "disiksa" karena dosa besar. Kemudian Nabi saw. bersabda: Bahkan (sebenarnya mesti dianggap dosa besar) adalah salah seorang dari mereka tidak menjaga diri dari kencingnya, sedang yang seorang lagi berjalan mengadakan fitnah. Kemudian Nabi saw. minta pelepah korma, lalu dijadikannya dua. Lalu ia meletakkan atas tiap-tiap kubur dari dua orang itu satu belahan (pelepah korma). Ada yang

bertanya kepadanya: Yaa Rasulullah mengapa kau lakukan ini? Nabi menjawab: Mudah-mudahan diringankan "siksaan" dari mereka selama pelepah ini belum kering". (Bukhari: Fathul-Bari 1: 230).

Dalam riwayat ini, ada beberapa kejadian:

1. Mendengar suara orang yang disiksa dalam kubur.
2. Orang disiksa dalam kuburnya.
3. Tidak menjaga diri dari kencing.
4. Menebah, yaitu mengumpat.
5. Meletakkan belahan pelepah korma atas kubur.

Baiklah! Untuk memenuhi hasrat saudara penanya itu, saya menjelaskan beberapa perkara tersebut. Mudah-mudahan di antaranya ada yang disetujui saudara penanya.

1. Diperintah kita menjaga diri dari kencing. Sabda Nabi saw.:

اِسْتَنْزِهُوَ امِنَ البَوْلِ فَانَّ عَامَّةَ عَذَابِ القَبْرِ مِنْهُ. (الدراقطي)

Artinya: *Bersucilah dari kencing, karena umumnya "siksaan" qubur itu adalah sebab kencing itu.* (Daraquthny, juga Hakim dengan sanad yang shah: BM. 109).

2. Dilarang "ghibah", tetapi dalam hadits disebut "berjalan mengadakan fitnah", yaitu berjalan menyampaikan omongan seseorang kepada orang lain dengan tujuan mengadu-domba. Tentang ini sabda Rasulullah saw.:

لاَيَدْخُلُ الجَنَّةَ قَتَّاتٌ. (البخاري)

Artinya: *Tidak akan masuk surga pengacum (penghasut=pembawa omongan orang kepada orang lain supaya berkelahi).* (Bukhari: Fat 10: 362).

3. Orang yang melanggar "perintah" atau "larangan", akan mendapat hukuman dari Allah yang biasa kita sebut "siksa".
4. "Siksaan" yang sebenarnya, adanya nanti di hari Qiamat, sesudah masing-masing diperiksa amalnya dan ditentukan tempatnya. (Periksa kitab SOAL-JAWAB Persatuan Islam, juz 3, halaman 501 sampai 523, terbitan CV. Diponegoro, Bandung).
5. "Siksaan" dalam kubur terhadap dua macam orang itu, dapat dimaknakan begini:
   a. Bahwa roh mereka yang di "siksa".
   b. Atau dengan arti mereka "menderita", bukan siksaan betul-betul,

seperti umpama nya kita "menderita" anak kita berpenyakit parah atau anak kesayangan kita menjadi gila.

6. Mendengar suara orang yang disiksa dalam kubur. Ini adalah suatu keistimewaan yang Allah berikan kepada Nabi saw. Keistimewaan-keistimewaan yang ghaib ini sering juga didapti Nabi saw., umpamanya seperti Nabi saw. pernah mendengar suara akasut Bilal berjalan dalam surga, mendengar Ayat-ayat Qur'an yang disampaikan Malaikat kepada Nabi saw. Ini semua merupakan mu`jizat bagi Nabi saw.
7. Meletakkan pelepah korma atas kubur yang dilakukan Rasulullah saw. Ini hanya merupakan satu cara Nabi saw. untuk ketika beliau mengucapkan:

لَعَلَّهُ يُخَفَّفُ عَنْهُمَا مَالَمْ يَيْبَسَا...

Perkataan (لَعَلَّهُ) yang diucapkan Nabi saw. itu, dapat dijadikan sebagai sebab. Kalau begini, maka artinya: "Karena Allah akan ringankan (dosanya) selama pelepah itu belum kering".

Dan dapat juga dimaknakan sebagai doa dengan arti "mudah-mudahan". Jadi artinya: "Mudah-mudahan Allah akan meringankan (dosanya) selama pelepah ini belum kering". Yang belakangan ini adalah pendapat imam Al-Khaththabi. Arti inilah yang lebih kena daripada yang lain-lainnya. (Lihat kitab Fathul Bari 1: 222).

Tentang meletakkan belahan pelepah korma itu, tidak dapat dianggap sebagai satu ibadat, yang boleh dilakukan terhadap tiap-tiap kubur, karena Nabi saw. tidak memerintahnya.

Paling tinggi, kalau kita juga mau mendoakan seseorang dari atas kuburnya, dapat kita berbuat seperti yang dilakukan Rasulullah saw. itu.

Sesudah saudara penanya memperhatikan keterangan-keterangan saya tersebut di atas, cobalah saudara tunjukkan di mana letaknya kemusykilan saudara, supaya dapat saya layani lebih lanjut nanti.

TANAM MAIYIT SESUDAH MALAM BERCAMPUR (Lagi)

Soal : *(Dikutip yang perlu-perlu): Dalam Al-Muslimun No. 66, ada masalah HABIS BERCAMPUR TANAM MAIYIT. Saya kurang begitu faham/jelas sebelum mengetahui riwayat yang lebih jelas lagi 1).*

Sebab biasanya orang Islam yang tadi malamnya bercampur, sudah ada perintah wajib. Saya yakin menjelang Shubuh, mereka sudah mandi janabat 2).

Oleh karena itu, saya mohon riwayat yang lebih jelas lagi 3).
Artinya: Masakan para sahabat tidak ada yang mengajukan sebab dan akibatnya kepada Rasulullah saw. 4).

Jawab :

Dalam SOAL tersebut saya beri noot 1, 2, 3 dan 4. Jawabannya adalah sebagai berikut:

Noot 1: Tidak ada hadits lagi yang lebih tegas daripada yang tersebut dalam Al-Muslimun 66 itu, yaitu Nabi saw. bersabda:

لَايَدْخُلُ الْقَبْرَ رَجُلٌ قَارَفَ اَهْلَهُ اللَّيْلَةَ. (رواه احمد)

Artinya: *Tidak boleh masuk dalam kubur laki-laki yang telah bercampur dengan isterinya tadi malam.* (SR. Ahmad).

Noot 2: Omongan saudara ini, memberi dua gambaran:

1. Seolah-olah saudara berpendirian bahwa orang yang dalam keadaan berjanabat tidak boleh masuk dalam kubur untuk menanam maiyit.
2. Karena itu (I), sabda Nabi saw. tersebut di atas agak membingungkan, karena bagaimana letaknya sabda Nabi saw. itu, padahal setiap Muslim yang taat kepada agamanya, apabila pada malam hari bercampur dengan isterinya, mestinya menjelang Shubuh atau di waktu Shubuh dia sudah mandi janabat untuk mengerjakan kewajiban shalat Shubuh ?

Kalau memang begitu gambaran omongan saudara, maka jawaban saya sebagai berikut:

Pada gambaran pertama: Pendirian itu tidak benar, karena tidak ada hadits Nabi saw. yang menentukan bahwa orang yang dalam janabat tidak boleh masuk liang kubur untuk menanam maiyit. Tidak ada satu pun hadits shahih yang memastikan orang yang masuk liang kubur itu bersih dari hadits besar dan hadats kecil.

Pada gambaran kedua: Karena berpendirian seperti di Gambaran Pertama, maka timbullah kebingungan seperti di Gambaran Kedua. Dalam hadits riwayat Ahmad itu, Rasulullah saw. hanya persoalkan hal "bersetubuh", tidak lainnya. Nabi saw. tidak bertanya apakah orang yang sudah bersetubuh tadi malam telah mandi janabat atau belum, karena bukan soal mandi janabat yang dikehendaki Nabi saw. jadi: baik orang itu sudah mandi janabat atau belum, tetap ia tidak boleh masuk dalam liang kubur untuk meletakkan maiyit.

Noot 3: Jawaban untuk ini sudah ada pada noot 2.

Ulama-ulama pun tidak ada yang berselisih faham dalam masalah ini.

Noot 4: Waktu Rasulullah saw. mengucapkan sabdanya itu, dan sesudahnya tidak ada keterangan yang mengatakan para sahabat mengajukan pertanyaan atau lain-lain yang berhubungan dengan sabda Nabi saw. itu.

Baiklah kita mengenal sifat-sifat sahabat Nabi saw. sekedarnya:

a. Tidak begitu suka bertanya.
b. Kalau ada yang kurang jelas, dari Nabi, baru mereka bertanya.
c. Kebiasaan sahabat mendengarkan apa perintah Nabi saw. dan apa larangannya, lalu mereka kerjakan.
d. Hampir tidak pernah mereka tanyakan kepada Nabi saw. hikmah sesuatu perintah atau larangan. Begitu juga tentang sebab-musababnya.
e. Ringkasnya: Mereka lebih mementingkan kerja daripada bertanya.

MENGHIAS MAIYIT

Soal : *Bagaimana hukumnya menghias janazah?*
(Di tempat saya: Janazah perempuan setelah dimandikan, lalu dibedaki, dicat bibirnya serta keningnya).

Jawab :

Sepanjang riwayat-riwayat, di zaman Rasulullah saw. dan sahabat-sahabatnya tidak pernah terjadi seperti yang ditanyakan.

Tentang menghias janazah secara umum, dalam kitab AL-BAAITS ALAA INKAARIL BIDA' WAL HAWAADITS, halaman 67 dikatakan "bid`ah". Begitu juga tersebut dalam kitab AHKAAMUL JANAAIZ WA BIDA`UHA, karangan Al-Baani, halaman 248.

(Lihat juga: KHULAA SHATUL KALAAM 127, AL-MUGHNI oleh Ibnu Qudamah 2: 331).

PENGURUS KUBURAN MENGHADAPI PELANGGARAN-PELANGGARAN AGAMA

Soal: *Dari Sdr. Chalid A. Basymeleh Surabaya: Bagaimana hukumnya kalau orang menjadi pengurus kuburan yang di dalamnya terjadi upacara yang bertentangan dengan hukum-hukum Islam?*

Jawab :

Dalam Al-Qur'an, surah Ali Imraan 104, Allah berfirman:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُوْنَ اِلَى الخَيْرِ وَيَأْمُرُوْنَ بِالمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ المُنْكَرِ وَأُلَئِكَ هُمُ المُفْلِحُوْنَ. (ال عمران: ١٠٤)

Artinya: *Dan hendaklah ada dari antara kamu satu golongan yang mengajak (manusia) kepada bakti, dan menyuruh (mereka berbuat) kebaikan, dan melarang (mereka) dari (berbuat) kejahatan. Dan mereka itu, adalah orang-orang yang mendapat kejayaan.*

Dalam satu hadits Rasulullah saw. bersabda:

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ وَاِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ وَاِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ اَضْعَفُ الاِيْمَانِ. (رواه أحمد ومسلم وغيره)

Artinya: *Barangsiapa dari antara kamu melihat sesuatu "kemungkaran", maka hendaklah ia merobahnya dengan tanganya; jika tidak bisa, maka hendaklah dengan lidahnya; jika tidak (juga) bisa, maka hendaklah dengan hatinya, tetapi yang demikian itu adalah selemah-lemah iman.* (HSR. Ahmad, Muslim dan lainnya).

KETERANGAN

1. Perintah dalam hadits tersebut, terutama ditujukan kepada perseorangan.
2. "Melihat" di situ, boleh dengan arti melihat betul-betul, dan boleh juga dengan arti mengetahui.
3. "MUNGKAR": sesuatu yang dianggap buruk oleh agama, baik yang berhubung dengan "perbuatan" atau "ucapan", sekalipun kecil.
4. MEROBAH: menghilangkan, menyingkirkan.
5. DENGAN TANGANNYA: dengan tangan betul-betul atau dengan perbuatan (dengan cara yang baik) menghentikannya.
6. DENGAN LIDAHNYA: dengan omongan berupa teguran atau nasehat dsb. (dengan omongan yang baik-baik).
7. DENGAN HATINYA: membenci perbuatan itu dalam hati dengan niat: kalau bisa ia akan menghilangkannya.

Dalam hadits lain, Nabi saw. bersabda:

إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوُ الْمُنْكَرَ فَلَمْ يُغَيِّرُوْهُ اَوْشَكَ اَنْ يَعُمَّهُمْ اللهُ بِعِقَابِهِ. (رواه احمد)

Artinya: *Sesungguhnya manusia apabila mereka melihat kemunkaran, tetapi mereka tidak mau (berusaha) merobahnya, tidak lama Allah akan ratakan siksan-Nya atas mereka.* (SR. Ahmad Hadits No. 1).

Satu ayat Qur'an dan 2 hadits Rasulullah saw. yang sudah shahih itu menunjukkan bahwa Pengurus kuburan itu wajib menghilangkan upacara yang bertentangan dengan Islam itu, baik dengan "tangan" atau dengan "lidahnya" menurut kekuaan dan kemampuannya. Tidak ada jalan bagi Pengurus kuburan yang Muslim itu untuk meninggalkan kewajiban atau berlepas diri dari perintah Allah dan Rasul saw. tersebut. Ia harus bergerak dan berusaha.

Kecuali, kalau ada ancaman betul-betul bahwa ia akan dipukul, disiksa, dibunuh dsb. baru boleh ia be rsikap seperti yang ketiga dalam hadits tersebut.

Kalau Pengurus itu tidak berwenang atau tidak berkuasa mencegah perbuatan-perbuatan yang menjurus pada pelanggaran norma-norma agama kita, dalam kuburan itu, jika Pengurus tidak mau selalu dalam naungan dosa, baiklah ia (mereka) keluar daripada menjadi Pengurus, sambil tetap bersikap seperti tingkatan yang ketiga yang ada dalam hadis di atas, yaitu: membenci dalam hati dengan niat tetap berusaha mengadakan perubahan dari yang terlarang kepada yang dibenarkan oleh agama.

(Syarah Muslim 2: 22, At-Taisir Syarah al-Jami`ush Shaghir 2, bab Miem, Fadidul Qadir, juz 6, bab Miem).

ANGGOTA MAIYIT DIKAPASI

Soal : *Apa ada alasan dari Nabi saw. terhadap orang mati, kalau sudah dimandikan, sebagian anggotanya ditutupi dengan kapas ?*

Jawab :

Riwayat dari Nabi saw. yang sifatnya memerintah atau menganjurkan sebagian anggota maiyit ditutupi dengan kapas itu, tidak ada.

Orang-orang mengerjakan yang tersebut itu:

a. Adakalanya karena ada sesuatu yang keluar dari badan maiyit sesudah dimandikan,

b. Adakalanya karena berjaga-jaga kalau-kalau ada sesuatu yang mungkin keluar dari badan si maiyit.

Kalau begitu alasannya, tidaklah dapat disalahkan, dan bukan suatu perbuatan bid`ah.

SATU LUBANG KUBUR UNTUK BEBERAPA MAIYIT

Soal : *Pemakaman umum di Makkah sekarang, satu lobang diisi dengan beberapa janazah, dan khabarnya sesudah lama lantas dibongkar lalu dipindahkan tulang-tulangnya. Bagaimanakah itu ?*

Jawab :

Hadits yang khusus memerintah mengubur tiap seorang dalam satu lahad (lobang kubur) tidak ada, tetapi riwayat-riwayat kejadian penguburan beberapa orang dalam satu lahad ada, di antaranya riwayat-riwayat berikut:

(1)

اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى اُحُدٍ. (رواه البخاري)

Artinya: *Bahwa Nabi saw. pernah mengumpulkan dua orang laki-laki dari orang-orang yang mati syahid dalam peperangan (Uhud dalam satu kubur).* (Bukhari: F. Bari 3: 139).

(2)

اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَوْمَ اُحُدٍ يَدْفَنُ الرَّجُلَيْنِ وَالثَّلاَثَةَ فِيْ قَبْرٍ وَاحِدٍ (رواه عبد الرزّاق)

Artinya: *Bahwa adalah Nabi saw. pada hari peperangan Uhud menanam dua orang laki-laki dan tiga orang dalam satu lubang kuburan.* (M. Abdurrazzaq No. 6379).

Dua riwayat tersebut adalah dari jalan sahabat Jabir bin Abdillah: riwayat Bukhari tersebut secara ringkas dan riwayat Abdurrazzaq lebih tegas lagi.

(3)

عَنْ اَنَسٍ قَالَ: ... فَكَثُرَ القَتْلَى وَقَلَّتِ الثِّيَابِ، قَالَ : فَكُفِّنَ الرَّجُلُ وَالرَّجُلاَنِ وَالثَّلاَثَةُ فِيْ الثَّوْبِ الوَاحِدِ ثُمَّ يُدْفَنُ فِيْ قَبْرٍ وَاحِدٍ. قَالَ : فَجَعَلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَسْأَلُ عَنْهُمْ اَيُّهُمْ اَكْثَرُ قُرْآنًا فَيُقَدِّمُهُ اِلَى القِبْلَةِ (رواه الترمذي)

Artinya: *Dari Anas bin Malik ia berkata ... Maka banyaklah orang yang mati syahid (dalam peperangan Uhud), tetapi kain-kain hanya ada sedikit. Ia berkata (pula): Maka dikafankan seorang laki-laki, dua orang laki-laki, dan tiga orang laki-laki dalam satu (lembar) kain, kemudian mereka ditanam dalam satu lobang kubur. Ia berkata (lagi): Mulailah Rasulullah saw. bertanya tentang mereka: siapa dari antara mereka yang lebih banyak Hafal Qur'an, maka dialah yang Nabi saw. dahulukan (masuk lobang kubur) menghadap Qiblat.* (HHR. Turmudzi No. 101, dan Abu Dawud No. 3120).

(4)

اَنَّ وَاثِلَةَ بْنَ الأَسْقَعِ كَانَ اِذَا دَفَنَ الرِّجَالَ وَالنِّسَاءَ جَمِيْعًا يَجْعَلُ الرَّجُلَ فِيْ القَبْرِ مِمَّا يَلِيْ القِبْلَةَ وَيَجْعَلُ المَرْأَةَ وَرَاءَهُ فِيْ القَبْرِ (رواه عبد الرزاق)

Artinya: *Bahwa Waatsilah bin Al-Asqa' pernah apabila ia menanam laki-laki dan perempuan-perempuan bersama-sama (dalam satu lahad), ia letakkan laki-laki dalam lahad kubur di tempat yang mengiringi Qiblat, dan ia letakkan perempuan di belakangnya dalam kubur itu.* (RHM. Abdurrazzaq No. 6378; Fathul Bari 3: 139).

Kesimpulan dari beberapa riwayat tersebut menunjukkan "boleh tanam beberapa orang dalam satu liang kubur".

Mungkin akan ada yang berkata bahwa riwayat 1, 2 dan 3 itu tertentu bagi orang-orang yang mati syahid, dan riwayat 4 itu, adalah perbuatan seseorang. Maka, katanya, tidak dapat dijadikan alasan secara umum.

JAWABAN

a. Kalau ada larangan dari agama, bahwa dalam satu liang kubur tidak boleh ditanam lebih dari seorang, atau kalau ada perintah, bahwa tiap janazah harus

ditanam dalam satu lobang kubur, maka kejadian-kejadian dalam riwayat 1, 2 dan 3 itu, dapatlah dijadikan sebagai suatu takhshish (ketentuan yang khusus), tetapi yang nyata bahwa "larangan" atau "perintah" yang kita takdirkan itu tidak ada. Maka tetaplah boleh menanam beberapa janazah dalam satu lobang kubur.

b. Waatsilah bin Al-As`qa' dalam riwayat 4 itu, adalah seorang shahaby (sahabat Nabi saw.), seorang sahabat dari ahlish-shuffah. (Shuffah: satu tempat berteduh di masjid di Madinah). Perbuatan seorang shahabiy memang tidak menjadi alasan agama. Saya bawakan perbuatan Waatsilah itu, hanya sebagai contoh bahwa menanam beberapa janazah dalam satu lobang kubur yang tidak ada larangannya itu, pernah terjadi di masa lalu.

Kalaupun perbuatan Waatsilah ini, tidak kita pakai, maka riwayat-riwayat 1, 2 dan 3 di atas sudah cukup menunjukkan kepada "bolehnya".

❁❁❁

Adapun tentang "membongkar" dan "memindah" janazah ke kuburan lainpun, tidak ada larangan, bahkan ada beberapa riwayat yang menunjukkan kepada "bolehnya", di antaranya:

(1)

قَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ: أَتَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَبْدَاللهِ بْنَ أُبَيٍّ بَعْدَ مَا أُدْخِلَ فَأُخْرِجَ فَوَضَعَهُ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَنَفَثَ عَلَيْهِ مِنْ رِيقِهِ وَأَلْبَسَهُ قَمِيصَهُ (رواه البخاري)

Artinya: *Jabir bin Abdillah berkata: Rasulullah saw. datangi Abdullah bin Ubay sesudah dia dimasukkan dalam lobang kubur. Lalu Nabi saw. perintah supaya dikeluarkan. Maka dikeluarkanlah Abdullah bin Ubay. Maka Nabi saw.letakkan dia atas kedua lututnya, lalu Nabi saw. sembur dia dengan ludahnya, dan memakaikan qamisnya kepadanya.* (Bukhari: FB. 3: 140).

(2)

عَنْ جَابِرٍ قَالَ: دُفِنَ مَعَ أَبِي رَجُلٌ فَلَمْ تَطِبْ نَفْسِي حَتَّى أَخْرَجْتُهُ فَجَعَلْتُهُ فِي قَبْرٍ عَلَى حِدَةٍ . (رواه البخاري)

Artinya: *Dari Jabir, ia berkata: Telah ditanam bersama ayahku seorang (lain), tetapi hatiku tidak senang sehingga aku keluarkan dia dan aku*

masukkan dia dalam satu kubur tersendiri. (Bukhari: FB. 3: 142, Nailul Authar 4: 167).

Riwayat pertama menunjukkan bahwa orang yang sudah dimasukkan dalam kubur, boleh dikeluarkan.

Riwayat kedua juga begitu, tetapi riwayat kedua ini adalah perbuatan seorang sahabat yang mungkin diketahui Nabi saw., maka jadilah perbuatan itu sebagai taqrir, yaitu dibenarkan oleh Nabi saw., atau tidak diketahui Nabi saw. Kalau tidak diketahui Nabi saw., maka tetap perbuatan Jabir itu tidak salah karena tidak ada larangan mengeluarkan janazah dari liang kubur.

Sebagai tambahan keterangan, berikut ini saya bawakan riwayat adanya masjid Nabi saw. di Madinah, yaitu:

عَنْ أَنَسٍ قَالَ ... وَأَنَّهُ أَمَرَ بِبِنَاءِ الْمَسْجِدِ فَأَرْسَلَ إِلَى مَلإٍ مِنْ بَنِي النَّجَّارِ فَقَالَ يَا بَنِي النَّجَّارِ ثَامِنُونِي بِحَطَائِطِكُمْ هَذَا قَالُوا: لاَ وَاللهِ لاَ نَطْلُبُ ثَمَنَهُ إِلاَّ إِلَى اللهِ فَقَالَ أَنَسٌ: فَكَانَ فِيهِ مَا أَقُوْلُ لَكُمْ قُبُوْرُ الْمُشْرِكِينَ وَفِيهِ خَرِبٌ وَفِيهِ نَخْلٌ فَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِقُبُورِ الْمُشْرِكِينَ فَنُبِشَتْ... (رواه البخاري)

Artinya: *Dari Anas, ia berkata: ... dan bahwa Nabi saw. perintah mendirikan masjid, lalu mengutus orang ke Banin-Najjaar, maka ia berkata: Hai Banin-Najjar! Terangkanlah kepadaku harga kebon kamu ini! Mereka menjawab: Tidak demi Allah, kami tidak minta harganya, melainkan (kami serahkan) kepada Allah. Anas berkata: Adalah di situ, apa yang aku katakan kepada kamu, kubur-kubur orang-orang musyrikin, dan di situ ada runtuhan dan di situ ada pohon korma. Maka Nabi saw. memerintah (diurus) kubur-kubur orang musyrikin itu, lalu dibonkar ...* (Bukhari: FB. 1: 354, Nailul Authar 2: 152, Miraatul Haramain 1: 461).

Sesudah tanah kuburan itu dibongkar, dan janazah atau tulang-tulang yang ada dipindahkan, baru didirikan masjid atasnya. Berarti boleh membongkar kuburan dan memindahkan isinya ke tempat lain.

PENJELASAN TENTANG TANAM DENGAN TIDAK INJAK KUBUR

Soal : *Dalam Soal Jawab III, hal. 978 tertulis: Sesungguhnya menginjak atas bara api atau pedang itu, lebih baik daripada menginjak kubur seseorang Muslim.*

Lalu bagaimana cara mengubur janazah menurut yang patut ? Sebab saya lihat setiap selesai penguburan mesti tanah kuburnya diinjak-injak agar padat.

JELASNYA:

Memang betul dilarang kita menginjak kubur, yaitu tempat tanam janazah.

Kalau kita sudah tahu hukum tersebut mestinya waktu menimbun lobang kubur dengan tanah diusahakan jangan sampai menginjak-injak kubur itu.

Caranya: Dapat saja dengan memakai alat, umpama: cangkul, garpu, sekop, penumbuk tanah dan sebagainya. Pekerja berdiri jauh sedikit dari lobang kubur.

SIKSAAN DALAM KUBUR

Soal: *Dalam kitab JANAAIZ oleh Albaani halaman 149 ada hadits begini:*

فَيَضْرِبُهُ ضَرْبَةً حَتَّى يَصِيْرَ بِهَا تُرَابًا ثُمَّ يُعِيْدُهُ اللهُ كَمَا كَانَ فَيَضْرِبُهُ ضَرْبَةً أُخْرَى.

Dari sini difahami bahwa dalam kubur itu ada siksaan. Maka bagaimanakah dengan hadits:

هَلْ لِلْقَبْرِ عَذَابٌ ؟ فَقَالَ: لاَ.

Jawab :

1. Arti bagi riwayat pertama: Lalu ia memukulnya sekali pukulan sehingga dengan pukulan itu ia jadi tanah, kemudian Allah kembalikan dia sebagaimana asalnya, lalu ia memukulnya sekali lagi.

2. Arti hadits kedua: Adakah bagi kubur itu siksaan ? Nabi saw. menjawab: Tidak ada.
3. Hadits pertama adalah shahih diriwayatkan beberapa imam hadits, di antaranya: Abu Dawud 2: 281, Aunul Ma`bud 13: 91, Al-Hakim1: 37-40, dan lain-lain.
4. Hadits kedua diriwayatkan oleh Ahmad, dll.
5. Dua Hadits tersebut dan lain-lain yang semakna dengannya menunjukkan seolah-olah sabda Nabi saw. itu bertentangan: yang satu mengatakan ada "adzab kubur" dan yang satu lagi mengatakan tidak ada "adzab kubur".
6. Karena tidak mungkin sabda Nabi saw. bertentangan, maka perlu kita dudukkan apa maksud Nabi saw. dengan perkataan "ada adzab kubur" dan apa tujuannya dengan sabda "tidak ada adzab kubur".
7. Yang dimaksudkan dengan "ada adzab kubur" itu, ialah percobaan dan penderitaan di alam kubur, bukan siksaan yang sebenarnya, karena:
   a. Rasulullah saw. bersabda:

يَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ هَذِهِ الأُمَّةَ تُبْتَلَى فِي قُبُورِهَا، فَإِذَا الإِنْسَانُ دُفِنَ فَتَفَرَّقَ عَنْهُ أَصْحَابُهُ جَاءَهُ مَلَكٌ فِي يَدِهِ مِطْرَاقٌ فَأَقْعَدَهُ ... فَأَمَّا اِذَا آمَنْتَ فَهَذَا مَنْزِلُكَ ... فَإِنْ كَانَ كَافِرًا اَوْ مُنَافِقًا ... فَأَمَّا اِذَا كَفَرْتَ فَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ اَبْدَلَكَ بِهِ هَذَا، وَيُفْتَحُ لَهُ بَابٌ اِلَى النَّارِ ثُمَّ يُقْمِعُهُ قَمْعَةً بِالمِطْرَاقِ يَسْمَعُهَا خَلْقُ اللهِ كُلُّهُمْ غَيْرَ الثَّقَلَيْنِ (ص رواه احمد)

Artinya: *Hai manusia! Sesungguhnya ummat ini akan diuji di dalam kuburnya. Maka apabila seseorang sudah ditanam, lalu kawan-kawannya berpisah daripadanya, datanglah seorang malaikat kepadanya yang di tangannya ada alat pemukul. Lalu ia dudukkan orang itu ... (Malaikat itu berkata): Maka adapun karena engkau beriman, maka inilah (surga) tempatmu ... Dan jika maiyit itu kafir atau munafiq ... (Malaikat itu berkata kepadanya): Maka karena engkau kufur kepada-Nya, maka sesungguhnya Allah azza wa jalla ganti dia (surga) untukmu dengan ini, dan dibukakan baginya satu pintu yang ke neraka, kemudian malaikat itu pukul dia sekali dengan pemukul (tadi) yang dapat didengar oleh makhluk Allah kecuali manusia dan jin.* (SR. Ahmad: Al-Fathurrabbany 8: 108, Hadits No. 289).

Dalam hadits ini, Nabi bersabda bahwa semua orang baik yang Muslim atau kafir akan "diuji" dalam kuburnya. Di antara ujiannya bahwa orang kafir "dipukul". Pukulnya juga hanya dua saja. Ini menunjukkan bahwa pukulan dua kali itu bukan sebenar-benar siksaan yang akan diterimanya.

b. Sabda Nabi saw.:

لاَعَذَابَ دُوْنَ يَوْمِ القِيَامَةِ. (ص. رواه أحمد)

Artinya: *Tidak ada adzab selain di hari Qiamat.* (SR. Ahmad: Al-Fathurrabbany 8: 119).

Dari Hadits ini difahami bahwa adzab dalam kubur itu, merupakan penderitaan.

8. Yang dimaksud dengan "tidak ada adzab kubur" itu, ialah tidak ada siksaan yang sebenarnya di dalam kubur. "Siksaan yang sebenarnya" ialah siksaan sesudah diperiksa amal baik dan jahat seseorang, lalu diputuskan masuk neraka. Dalam neraka inilah ia akan merasakan adzab yang sebenarnya. Ini didasarkan atas sabda Nabi saw. di atas, yaitu: Tidak ada adzab selain di hari Qiamat.
9. Masalah tersebut sudah dapat kita bandingkan dengan kejadian di dunia, yaitu: Seorang perampok ditangkap, lalu ditahan. Sebelum diajukan ke pengadilan dia di "siksa" sehingga mengaku, lalu diajukan ke pengadilan. Setelah diperiksa, si perampok itu di "hukum" sekian tahun.

Yang dikatakan "hukuman yang sebenarnya" ialah yang diputuskan oleh hakim. Adapun siksaan dalam tahanan itu bukan hukuman yang sebenarnya.

MENGGALI DAN MEMINDAHKAN KUBUR

1. Yang dikatakan KUBUR itu adalah tempat atau tanah lobang kita menanam maiyit. Selama maiyit itu ada di situ, selama itu disebut KUBUR, baik maiyit itu masih wungkul, atau tinggal tulangnya atau lainnya.
2. Terhadap kubur itu, ada ketentuan agama seperti tersebut pada dalil No.1
3. Orang berpendirian "tidak boleh" membongkar kubur beralasan dengan keterangan-keterangan pada dalil No.2
4. Yang berpendirian "boleh membongkar" kubur, sesudah menyanggah alasan-alasan golongan yang mengharamkan lalu membawa alasan-alasan pada dalil no.3,4,5,6 dan 7. Kemudian dibawakan pendapat-pendapat ulama yang membolehkannya, seperti pada dalil no. 8,9,10,11 dan 12.

5. Ringkasnya: Pendapat golongan yang "membolehkan" itu yang dapat di-pertanggungjawabkan.
6. Sesuatu KUBUR, kalau sudah dibongkar, lalu maiyitnya atau tulangnya sudah dipindahkan ke tempat lain, maka dia tidak dinamakan kubur lagi. Oleh karena itu diatasnya boleh didirikan : masjid, sekolah,mushalla,rumah dan sebagainya.
7. Tidak ada ketentuan agama tentang sesudah berapa lama kuburan itu boleh dibongkar. Juga tidak ada keterangan bahwa kubur itu kalau sudah sekian tahun dianggap tidak ada maiyitnya atau tulang-tulangnya. Pendeknya: biar sesudah 1000 tahun tetap kubur itu harus di bongkar. harus/boleh ?

❁❁❁

(1)

قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: لاَ تُصَلُّوْا اِلَى الْقُبُوْرِ وَلاَ تَجْلِسُوْا عَلَيْهَا.

(رواه الطحاوى ١: ٥١٥)

Artinya: *Sabda Nabi saw: Jangan kamu shalat menghadap kubur, dan jangam kamu duduk di atasnya.* (Riwayat Ath-Thahawiy 1:515) (Riwayat Ath-Thahawiy 1:515)

Keterangan: Hadits ini sebagai pokok bahwa kita tidak boleh shalat atas kubur selama tempat itu dikatakan kubur.

Sesuatu tempat baru hilang nama kubur apabila digali dan dipindahkan isinya (maiyit, tulang dan sebagainya).

Dalam hadits lain, riwayat Muslim, Rasulullah melarang:

(1) Mengapuri kubur,

(2) Duduk di atas kubur,

(3) Membina atas kubur.

(Lihat kitab Bulughul-Maram, Hadits no. 602).

(2)

وَاسْتُدِلَّ بِاَنَّ كَسْرَ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَسْرِ عَظْمِ الْحَيِّ. (المغنى ٢: ٣٩١)

Artinya: *Dan dijadikan dalil, bahwa "mematahkan" tulang maiyit itu, dosa seperti mematahkan tulang yang masih hidup.* (Al-Mughniy 2:391)

Maksudnya:

Orang yang berpendirian "tidak boleh membongkar kubur" itu, beralasan dengan sabda Nabi saw. yang artinya: "Memecahkan" tulang maiyit. Dengan membongkar kubur akan pecah/patah tulang-tulang maiyit

(dosanya sama) seperti memecahkan di waktu hidupnya. (Riwayat Abu Dawud, lihat Bulughul Maram No. 598).

Kata mereka: Hadits ini melarang "memecahkan" tulang maiyit. Dengan membokar akan pecah/patah tulang-tulang maiyit. Berarti dilarang "membongkar kubur".

Sanggahan Kita: Perkataan "memecahkan" itu, adalah suatu perbuatan yang disengaja. Kalau kita membongkar kubur lalu tulang maiyit pecah/patah, bukan berarti kita sengaja memecahkannya. Jadi hadits itu tidak dapat dipakai sebagai larangan "membongkar kubur".

Hadits itu sebenarnya bermaksud supaya kita berlaku lemah-lembut terhadap maiyit di waktu mandikan, di waktu kafankan, di waktu menanamnya dan sebagainya.

Ada lagi hadits sebagai alasan mereka "dilarang" membongkar kubur, yaitu Nabi saw bersabda yang artinya:

"*Bersegeralah membawa jenazah* ... (Riwayat Bukhari dan Muslim: Lihat Bulughul-Maram No.590).

Kata mereka : Dalam Hadits ini diperintah "bersegeralah membawa Jenazah". Kalau kita gali kubur dan mengeluarkan jenazah atau tulang-tulangnya, berarti kita "melambatkan". Ini kata mereka bertentangan dengan perintah Nabi saw itu. Berarti dilarang membongkar kubur.

Sanggahan kita: Betul kita diperintah segera "menanam" maiyit, tetapi kata-kata "segera" adalah relatif. Kalau kejadian atas diri Nabi saw. Kita jadikan ukuran, ,akan "segera" itu bisa sampai 3 hari, karena Rasulullah saw dikebumikan sesudah 3 hari dari wafatnya.Maka kalau orang membongkar kubur, lalu cepat-cepat sebelum 3 hari tulang-tulang yang hancur itu sudah ditanam di tempat lain, tidaklah orang itu melanggar sabda Nabi saw tersebut. Jadi hadits tersebut juga tidak dapat dijadikan alasan untuk melarang pembongkaran kubur.

Kata mereka : kita perlu "menghormat" maiyit. Dengan menggali/membongkar berarti kita "menghina".

Sanggahan kita: Tidak ada perintah kita harus "menghormat" maiyit, dan tidak ada larangan "menghina"maiyit. Yang ada kita diperintah berlaku lemah-lembut terhadap maiyit. Kalau ini dikatakan "menghormat", maka itu saja yang perlu kita lakukan. "membongkar jenazah" bukanlah satu penghinaan, apalagi kalau dilakukan dengan perlahan-lahan dan hati-hati.

Kata mereka: Kalau ada jenazah lewat kita diperintah "berdiri". "berdiri" ini adalah satu "penghormatan". Berarti kita harus "menghormat maiyit".

Sanggahan kita: Kalau "berdiri" dianggap sebagai satu "penghormatan". maka"duduk" di waktu jenazah lewat dapat dianggap sebagai suatu

"penghinaan" . Ini tidak benar, sebab Rasulullah saw sendiri pernah "berdiri" dan pernah "duduk" waktu ada jenazah lewat.

Artinya: *Al-Hasan bertanya kepada Ibnu Abbas: Apakah Rasulullah saw tidak berdiri untuk jenazah ? Jawabnya: Nabi saw,"berdiri"dan "duduk".* (Riwayat Ahmad dan Nasaa'i)

"Berdiri" atau "duduk" itu bukan penghormatan dan bukan penghinaan, tetapi suatu "sunnah" yang dilakukan Nabi saw.

Faham bahwa "berdiri" itu satu penghormatan, belum tentu benar, karena Nabi saw. tidak pernah menerangkannya. Ini adalah soal ghaib. Tidak perlu kita bandingkan dengan perbuatan atau kebiasaan manusia.

Hanya itu alasan orang yang mengharamkan pembongkaran kubur.

❁❁❁

(3)

عَنْ جَابِرٍ قَالَ: اَتَى النَّبِيَّ ﷺ عَبْدُ اللهِ بْنَ اُبَيٍّ بَعْدَ مَادُفِنَ فَاَخْرَجَهُ فَنَفَثَ فِيْهِ مِنْ رِيْقِهِ وَالْبَسَهُ قَمِيْصَهُ(النيل٤: ١٦٧)

Artinya: *Dari sahabat Jabir, ia berkata: Abdullah bin Ubai telah datang kepada Nabi saw. setelah ayahnya ditanam, lalu ia keluarkan ayahnya itu, maka Nabi saw. sembur dia dengan ludahnya dan memakaikan kumisnya kepada si maiyit.* (Nailul Authar 4: 167).

Berarti boleh membongkar orang mati dari kuburnya. Ini perbuatan di hadapan Nabi saw.

(4)

عَنْ جَابِرٍ قَالَ: اَمَرَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِقَتْلَى اُحُدٍ اَنْ يَرُدُّوْا مَصَارِعِهِمْ وَكَانُوْا نُقِلُوْا اَلَى الْمَدِيْنَةِ. (رواه الخمسة وصحح الترمذي/النيل ٤: ١٦٧)

Artinya: *Dan Jabir, ia berkata: Rasululalh saw. perintah supaya orang-orang yang mati syahid di Uhud dikembalikan ke tempat-tempat pertempuran mereka, dan adalah mereka sebelumnya di bawah pindah ke Madinah.* (Diriwayatkan oleh Lima Imam dan dishahihkan oleh Turmudzi: Nailul Authar 4: 167).

Ini menunjukkan janazah boleh dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain.

(5)

دُفِنَ مَعَ اَبِيْ رَجُلٌ فَلَمْ تَطِبْ نَفْسِيْ حَتَّى اَخْرَجْتُهُ فَجَعَلْتُهُ فِي قَبْرٍ عَلَى حِدَةٍ. (رواه البخاري والنسائي/النيل: ٤: ١٦٧)

Artinya: *(Kata sahabat Jabir): Ayahku ditanam bersama seorang laki-laki, tetapi hatiku tidak enak, sehingga aku keluarkan dia dan jadikan dia dalam satu kubur tersendiri.* (Riwayat Bukhari dan Nasaa'i dalam kitab Nailul Authar 4: 167).

Ini perbuatan seorang sahabat. Sahabat-sahabat lain tidak ada yang menegornya. Jadi boleh.

(6)

وَلِسَعِيْدٍ فِي سُنَنِهِ عَنْ شُرَيْحِ عُبَيْدٍ الحَضْرَمِيِّ اَنَّ رِجَالاً قَبَّرُوْا صَاحِبًا لَهُمْ لَمْ يُغَسِّلُوْهُ وَلَمْ يَجِدُوْلَهُ كَفَنًا ثُمَّ لَقَوْا مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ فَاَخْبَرُوْهُ فَاَمَرُهُمْ اَنْ يُخْرِجُوْهُ فَاَخْرَجُوْهُ مِنْ قَبْرِهِ ثُمَّ غُسِّلَ وَكُفِّنَ وَحُنِّطَ ثُمَّ صَلِّيْ عَلَيْهِ. (نيل الاوطر٤: ١٦٧)

Artinya: *Dan oleh Sa`id (bin Manshur) dalam kitabnya SUNAN, dari Syuraih bin Ubai Al-Hadhramiy bahwa ada beberapa orang menanam seorang kawannya yang belum mereka mandikan dan tidak mendapatkan kafan baginya. Kemudian mereka bertemu sahabat Mu`adz bin Jabal, lalu mereka khabarkan hal itu kepadanya. Mu`ad perintah supaya dikeluarkan/digali maiyit itu. Lalu mereka keluarkan/bongkar dia dari kuburnya, kemudian dimandikan, dikafankan, dibalsemkan kemudian dishalatkan.* (Nailul Authar 4: 167).

Ini perbuatan seorang sahabat Nabi saw. di hadapan umum. Tidak ada seorang pun yang menegornya. Berarti boleh membongkar kubur, sedangkan larangan tidak ada.

(7)

وَلِمَلِكٍ فِي الْمُوَطَّأِ اَنَّهُ سَمِعَ غَيْرَ وَاحِدٍ يَقُوْلُ: اِنَّ سَعْدَ بْنَ اَبِيْ وَقَّاصٍ وَسَعِيْدَ بْنَ زَيْدٍ مَاتَا بِالعَقِيْقِ فَحُمِلاَ اِلَى الْمَدِيْنَةِ وَدُفِنَابِهَا. (نيل الاوطر ٤: ١٦٧)

Artinya: *Dan bagi Imam Malik dalam kitab Al-Muwaththa' bahwa Imam Malik mendengar bukan dari seorang saja yang berkata: Bahwa sahabat Sa`ad bin Abi Waqqash dan Sa`id bin Zaid meninggal di Aqieq, lalu dibawa ke Madinah dan ditanam di situ.* (Kitab Nailul Authar 4: 167).

Menunjukkan boleh membawa satu janazah dari satu tempat ke tempat lain.

(8)

وَاِنْ تَيَقَّنَ اَنَّ الْمَيِّتَ قَدْ بَلِى وَصَارَ رَمِيْمًا جَازَ نَبْشُ قَبْرِهِ وَدُفِنَ غَيْرُهُ فِيهِ, وَاِنْ شَكَّ فِي ذَلِكَ رَجَعَ اِلَى اَهْلِ الْخِبْرَةِ فَاِنْ حَفَرَ فَوَجَدَ فِيهَا عِظَامًا دَفَنَهَا وَحَفَرَ فِي مَكَانٍ آخَرَ نَصَّ عَلَيْهِ اَحْمَدُ... (المغنى: ٢ : ٣٩١)

Artinya: *(Kata Ibnu Qudamah): Dan jika orang yakin bahwa maiyit itu telah reput dan menjadi hancur, boleh membongkar kuburnya dan ditanam yang lain padanya. Dan jika ia ragu-ragu tentang itu, baik ia bertanya kepada orang yang mengerti. Jika ia gali, lalu ia dapati tulang di dalamnya, hendaklah ia tanamnya dan menggali di tempat lain. Begitulah diterangkan oleh Imam Ahmad.* (Al-Mughni 2: 391).

(9)

وَسُئِلَ اَحْمَدُ عَنِ الْمَيِّتِ يُخْرِجُ مِنْ قَبْرِهِ اِلَى غَيْرِهِ فَقَالَ: اِذَا كَانَ شَيٌّ يُؤْذِيْهِ قَدْ حُوِّلَ طَلْحَةُ وَحُوِّلَتْ عَائِشَةُ. (المغنى ٢: ٣٩١)

Artinya: *Pernah ada orang bertanya kepada Imam Ahmad tentang maiyit yang dikeluarkan dari kuburnya ke kubur lain, ia berkata: Apabila ada sesuatu yang mengganggu dia (boleh), karena sahabat Thalhah pernah dipindahkan, dan Aisyah (juga) pernah dipindahkan.* (Kitab Al-Mughni oleh Ibnu Qudamah 2: 391).

(10)

وَسُئِلَ عَنْ قَوْمٍ دُفِنُوْا فِي بَسَاتِيْنَ وَمَوَاضِعَ رَدِيْئَةٍ فَقَالَ: قَدْ نَبَشَ مُعَاذُ امْرَأَتَهُ وَقَدْ كَانَتْ كُفِنَتْ فِي خُلقَانٍ فَكَفَّنَهَا وَلَمْ يَرَ اَبُوْ عَبْدِ اللهِ بَأْسًا اَنْ يُحَوَّلُوْا. ((المغنى ٢: ٣٩١)

Artinya: *(Lata Ibnu Qudamah): Dan pernah ada yang bertanya (kepada Imam Ahmad) tentang satu kaum yang ditanam dalam kebun-kebun dan tempat-tempat yang tidak baik, maka jawabnya: Sahabat Mu`adz pernah menggali kubur isterinya, padahal ia telah dikafankan dalam kain-kain reput, lalu ia kafankan dia. Abu Abdillah (Imam Ahmad) tidak menganggap salah bahwa mereka dipindahkan.*

(11)

وَالَّذِيْ اَرَاهُ اَنَّهُ اَنَّ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ كَسَائِرِ الْمَسَائِلِ الَّتِيْ لاَنَصَّ فِيهَا عَنِ الشَّارِعِ تُرَدُّ اِلَى أُوْلِى الاَمْرِ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَهُمْ رُؤُوْسُ النَّاسِ وَاَصْحَابُ العِلْمِ وَالْمَكَانَةِ فَيَتَشَاوَرُوْنَ فِيْهَا وَيُقَرِّرُوْنَ مَايَرَوْنَ فِيهِ الْمَصْلَحَةَ لِلْمُسْلِمِيْنَ فَاِذَا رَأَوُا الْمَصْلَحَةَ فِي اسْتِبْدَالِ مَقْبَرَةٍ أُخْرَى بِهَا اسْتَبْدَلُوْا لَهُمْ اِنْ يَنْقُلُوْحِيْنَئِذٍ رِمَمَ الْمَوْتَى وَيَدْفَنُوْهَا فِي الْمَقْبَرَةِ الْجَدِيْدَةِ وَاِلاَّ فَلاَ, وَاَمَّا اِذَا اَكْرَهَتْهُمُ الْحُكُوْمَةُ عَلَى ذَلِكَ فَالاَمْرُ ظَاهِرٌ اَنَّهُمْ يَكُوْنُوْنَ مَعْذُوْرِيْنَ. (المنار ١ : ٣٢)

Artinya: *(Kata M. Rasyid Ridha): Dan yang aku dapati bahwa persoalan ini (bongkar kubur) adalah seperti semua masalah-masalah yang tidak ada keterangan tegas padanya dari agama, dikembalikan persoalannya kepada Ulul-Amri dari antara kaum Muslimim, karena mereka adalah pemimpin-pemimpin manusia dan ahli ilmu dan berkedudukan di antara manusia, supaya mereka bermusyawarat tentang itu dan menentukan apa yang mereka pandang ada kemashalatan bagi kaum Muslimin. Jika mereka memandang ada kemashalatan tentang mengganti satu kubur lain dengannya, boleh mereka tukar, dan hendaklah mereka pindahkan di waktu itu tulang-tulang maiyit yang hancur dan menanamnya di kuburan yang baru. Kalau tidak, jangan. Adapun kalau pemerintah memaksa mereka atas yang demikian itu, maka soalnya sudah terang bahwa meeka itu adalah orang-orang yang terpaksa.* (Majallah Al-Manar 1: 32).

(12)

اَمَّا الكِتَابُ فَلاَ ذِكْرَ فِيهِ لِهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَالسُّنَّةُ كَذَلِكَ اِلاَّ اَنَّهُ وَرَدَ فِيْهَا مِمَّ يَتَعَلَّقُ بِالْمَسْأَلَةِ حَدِيْثُ بِنَاءِ مَسْجِدِ النَّبِيِّ ﷺ

فِي مَكَانٍ كَانَ مَقْبَرَةً. (المنار ١ : ٣٢)

Artinya: *(Kata Muh. Rasyid Ridha, murid Muh. Abduh): Adapun Al-Qur'an, maka tidak ada sebutan tentang membongkar kubur, dan begitu juga hadits Nabi saw. hanya ada dalam hadits yang ada hubungannya dengan masalah ini, yaitu hadits membina masjid Nabi saw. di tempat yang asalnya ada kubur.* (Majallah Al-Manar 1: 32).

Ringkasnya: Dalam Al-Qur'an dan hadits-hadits tidak ada pembicaraan tentang "membongkar" kubur, hanya ada beberapa kejadian, di antaranya seperti masjid Nabi saw. asalnya kubur orang musyrik. Didirikan masjid Nabi saw. itu, sesudah dibongkar tanahnya.

KEPALA JANAZAH KE SELATAN

Soal : Tersebut dalam Pedoman Shalat oleh Prof. Hasby Assiddiqy, cetakan 10, halam*an 498: HENDAKLAH KEPALA JANAZAH LELAKI DILETAKKAN KE PIHAK SELATAN.*

Apa ada dasarnya ini ?

Jawab :

"Meletakkan ke pihak Selatan".

Kita dari Indonesia, kalau shalat, menghadap ke Barat. Maka pihak Selatan itu, adalah sebelah kiri kita di waktu shalat menghadap Qiblat. Begitu maksudnya di waktu kita shalatkan janazah.

Memang ada yang berpendapat seperti yang ditanyakan, sebagaimana tersebut dalam kitab TANWIRUL QULUUB, halaman 211 begini:

وَيُسَنُّ اَنْ تَكُوْنَ الصَّلاَةُ بِمَسْجِدٍ وَبِثَلاَثَةِ صُفُوْفٍ فَاَكْثَرَ وَاَنْ تُجْعَلَ رَأْسُ الذَّكَرِ عَنْ يَسَارِ الاِمَامِ وَيَقِفَ الاِمَامُ قَرِيْبًا مِنْ رَأْسِهِ وَرَأْسُ الأُنْثَى عَنْ يَمِيْنِهِ وَيَقِفَ عَنْدَ عَجْزِهَا.

Artinya: *Dan disunnatkan supaya shalat (janazah) itu dalam masjid dan dengan tiga shaff atau lebih dan diletakkan kepala (janazah) laki-laki sebelah kiri imam dan imam berdiri dekat kepalanya, dan (letakkan) kepala perempuan sebelah kanannya dan imam berdiri dekat punggungnya.*

Tetapi dalam kitab AL-FIQHU `ALAL MADZAHIBIL ARABA`AH, juz I, halaman 523, ada begini:

وَ يَكُوْنُ رَأْسُ الْمَيِّتِ عَنْ يَمِيْنِهِ رَجُلًا كَانَ اَوِ امْرَاَةً اِلَّا فِى الرَّوْضَةِ الشَّرِيْفَةِ فَاِنَّهُ يَكُوْنُ عَلَى يَسَارِهِ لِيَكُوْنَ جِهَةَ الْقَبْرِ الشَّرِيْفِ...

Artinya: *... dan hendaklah kepala maiyit itu sebelah kanannya (imam), baik laki-laki atau perempuan, kecuali dalam (kitab) Ar-Raudhatusy-syariefah, maka maiyit itu di sebelah kiri imam, supaya menghadap fihak kubur yang mulia.*

Riwayat yang tegas-tegas untuk kedua itu, tidak ada, tetapi yang membantu dan menguatkan cara kedua, yaitu "kepala maiyit diletakkan sebelah kanan imam", adalah keterangan-keterangan sebagai berikut:

1. Dalam kitab Asy-Syarhul Kabir oleh Ibnu Qudamah, juz 2: 305, ada keterangan bahwa di zaman Sa`id bin Al-Musayyib (Tabi`in), ketika ia mau meninggal, orang-orang mau hadapkan mukanya ke Qiblat, tetapi ia menolak. Hudzaifah ketika akan meninggal minta supaya dihadapkan mukanya ke Qiblat. Lalu Ibnu Qudamah terangkan bahwa cara menghadapkan ke Qiblat itu, adalah dengan meletakkan lambung kanan. Ini berarti kepala di sebelah kanan orang yang sedang menghadap Qiblat seperti Imam Shalat. Seterusnya Ibnu Qudamah berkata, bahwa cara demikian itu adalah masyhur antara orang-orang Islam.
2. Ada riwayat dari Abi Qatadah bahwa Al-Baraa' bin Ma`rur berpesan (washiyat) supaya dia dihadapkan ke Qiblat di waktu mau meninggal dunia. Berita ini disampaikan kepada Nabi saw. lalu Nabi bersabda:

اَصَابَ الفِطْرَةَ.

Artinya: *Ia telah mencocoki agama.*

Hadits ini, dibawa dalam Nailul Authar 4: 50 dan Imam Syaukani berkata: "Hadits ini disebut dalam kitab At-Talkhish, tetapi pengarangnya diam tentang (derajatnya)".

Imam Baihaqi meriwayatkan dalam kitabnya, juz 3, halaman 384. Tidak diterangkan shah/tidaknya.

Imam Al-Hakim 1: 353, juga meriwayatkannya dan Al-Hakim berkata: Hadits ini shahih. Pendapat Al-Hakim ini tidak dibantah oleh Imam Adz-Dzahabi yang membuat Ta`liqnya.

Dua riwayat yang saya bawakan di atas mau memberi gambaran bahwa kebiasaan orang-orang di zaman Sahabat dan Tabi`in, apabila ada yang

akan meninggal dunia, mereka baringkan dia sebelah kanan menghadap Qiblat.

Sabda Nabi saw.: "Ia telah mencocoki agama" itu, adalah umum, yaitu tentang "menghadap Qiblat" dan tentang "meletakkan sebelah kanan".

Dari sabda ini pula dapat diambil kesimpulan bahwa kebiasaan di waktu shalatkan janazah adalah dengan meletakkan kepala janazah di sebelah kanan imam juga sampai dalam lahad.

(Nailul Authar 4: 50, At-Talkhishul Kabir di Syarat Muhadzdzab 5: 108, Thabaqaat Ibnu Sa`ad 8: 27 dan Musnad Ahmad 6: 461).

MEMELUKKAN TANGAN MAIYIT

Soal : *Apa hukum pelukkan tangan maiyit ?*

Jawab :

Baik dalam hadits-hadits atau riwayat-riwayat yang shahih sama sekali tidak terdapat pembicaraan "memelukkan" atau "tidak memelukkan" tangan maiyit di atas perut atau dadanya sebagaimana yang biasa dilakukan.

Selain itu, tidak ada juga keterangan yang memerintah atau menganjurkan supaya tangan maiyit diluruskan di bagian tepi badan.

Dalam kitab-kitab fiqih ada dianjurkan kita meletakkan sesuatu yang agak berat di atas perut janazah untuk menjaga kekembungan perutnya.

Maka dengan memelukkan tangan atas perut itu, kalau dimaksudkan untuk menahan atau mengurangi kekembungan perut si maiyit, dapat kita terima, karena hanya merupakan satu usaha keduniaan.

Tetapi kalau orang berbuat demikian karena menganggap sebagai satu ibadah atau karena sesuatu kepercayaan ghaib, tidak boleh dilakukan karena tidak ada perintah atau anjuran dari agama.

MEMBUKA/MENUTUP WAJAH MAIYIT

Soal : *Yang biasa dilakukan orang: Wajah maiyit dibuka, lalu pipi kanannya dikenakan (ditempel) di tanah dengan alasan sebagai berikut:*

I

قَالَ عُمَرُ اِذَا اَنْزَلْتُمُوْنِيْ فِي اللَّحْدِ فَافْضُوْا بِخَدِّيْ اِلَى التُّرَابِ.

(فقه السنة ٤: ١٣٢، المحذب ١: ١٣٧)

II

فِي سُنَنِ الْبَيْهَقِيِّ عَنِ اَبِيْ مُوْسَى الاَشْعَرِيِّ اَنَّهُ لَمَّا اُحْتُضِرَ اَوْصَى اَنْ لاَ يَجْعَلُوْا فِي لَحْدِهِ شَيْئًا يَحُوْلُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ التُّرَابِ.

(المعين المبين ٢: ٤٦)

III

وَاَوْصَى الضَّحَّاكُ اَنْ تُحَلَّ عَنْهُ الْعُقَدُ وَيُبْرَزُ خَدُّهُ مِنَ الكَفَنِ

(فقه السن ٤:١٣٢)

a. Benarkah cara tersebut ?

b. Bolehkan Atsar-atsar (riwayat-riwayat) tersebut untuk alasan ?

c. Tidakkah hal itu bertentangan dengan hadits-hadits berikut:

IV

خَمِّرُوْا وُجُوْهَ مَوْتَاكُمْ وَلاَ تُشَبِّهُوْا بِاليَهُوْدِ . (الطبرنى)

V

غَطُّوْابِهَا رَأْسَهُ. (صحيح البخاري/السندى ٣: ٢١)

VI

اَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ (البخاري/القسطلاني ٢:٨٣٧)

Jawab :

A. ARTI HADITS I: Umar berkata: Apabila kamu letakkan aku dalam lahad (lobang tepi kubur), maka sentuhkanlah pipiku ke tanah. (Fiqhus-sunnah 4: 132, Al-Muhadzdzab 1: 127).

B. ARTI HADTIS II: Dalam Sunan Al-Baihaqi dari Abi Musa Al-`Asy`ariy: bahwa ia hampir meninggal, ia berpesan supaya mereka (sahabat-sahabat) tidak letakkan sesuatu dalam lahadnya yang menghalangi antara dia dengan tanah. (Al-Mu`inul Mubin 2: 46).

C. ARTI RIWAYAT III: Dhahhaak berpesan supaya semua ikatan dibu-

ka daripadanya dan dikeluarkan pipinya dari kafan. (Fiqhussunnah 4: 132).

D. ARTI HADITS IV: Tutuplah muka maiyit-maiyit kamu dan jangan menyerupai orang-orang Yahudi. (R. Ath-Thabrani).

E. ARTI HADITS V: Tutuplah dengannya akan kepalanya. (Bukhari).

F. ARTI HADITS VI: Pakaikanlah kain itu kepadanya. (Bukhari).

G. PENJELASAN HADITS-HADTIS DAN RIWAYAT-RIWAYAT TERSEBUT:

a. Riwayat I itu tersebut terdapat dalam kitab-kitab Fiqhussunnah Al-Muhadzdzab, Syarah Muhadzdzab 5: 291, Al-Mughni Ibnu Qudamah 2: 379, dan lain-lainnya, tetapi tidak disebut sanadnya dan siapa yang meriwayatkannya, hanya dikatakan "ru-wi-ya" yang artinya "diriwayatkan". Istilah "ru-wi-ya" ini biasanya digunakan untuk Hadits lemah, atau yang tidak bersanad atau yang belum tentu shahihnya. Karena kelemahan tersebut, maka riwayat itu tidak dapat dipakai alasan.

b. Riwayat II tersebut dalam Sunan Baihaqi 3: 395, tetapi dalam sanadnya ada seorang rawi bernama Abu Hariz. Tentang dirinya ada pembicaraan ulama, sehingga meragukan untuk diterima riwayatnya.

c. Riwayat III: terdapat dalam kitab Mushannaf Ibnu Abi Syaibah 3: 327. Adh-Dhahhaak yang berwashiat itu, adalah seorang pemuka Tabi`in. Semata-mata perbuatan (kemauan) seorang Tabi`in tidak menjadi alasan agama.

d. Riwayat IV: tersebut dalam kitab Majma`uz Zawaa`id 3: 25. Di situ dikatakan: Rawi-rawinya Kepercayaan, tetapi riwayat itu juga dalam kitab Sunan Al-Baihaqi 3: 394, dikatakan bahwa riwayat itu Mursal (riwayat lemah). Selain itu, kata Ibnu At-Turkmaniy dalam Sunan Baihaqi 3: 394: "Kemudian riwayat itu selain Mursal, adalah ia Munkar; tidak mungkin Nabi saw. ucapkannya, karena Nabi saw. tidak bersabda melainkan yang benar, sedang orang-orang Yahudi tidak membuka muka orang-orang mereka yang mati".

(Dalam hadits itu disuruh tutup muka; dilarang menyerupai orang-orang Yahudi; menurut ini orang-orang Yahudi membuka muka maiyit-maiyit, padahal sebenarnya orang-orang Yahudi tidak membuka muka-muka maiyit mereka. Ini menunjukkan bahwa hadits itu tidak benar dari Nabi saw.).

e. Hadits V: tersebut dalam Bukhari (FB. 7: 250), (FB. 3: 91), Shahih Bukhari 5: 95. Perintah menutup kepala itu ditujukan kepada sahabat Nabi saw. yang bernama Mush`ab bin Umair yang terbunuh dalam peperangan Uhud (mati syahid).

f. Hadits VI: Riwayat Bukhari dan lain-lainnya; riwayatnya adalah shahih. Lihat Bulughul Maraam Hadits No. 566. Sabda Nabi saw.: "Pakaikanlah kain itu kepadanya", asalnya ditujukan kepada anak-anak perempuan Nabi saw. yang bernama Zainab.

Dalam hadits itu, Rasulullah saw. bersabda: "asy-`irnahaa" yang biasa kita artikan "hendaklah (kamu perempuan) pakaikan kain itu padanya, tetapi arti sebenarnya – menurut kitab Subulus Salam 2: 76:

اَى اِجْعَلْنَهُ شِعَارَهَا اَى الثَّوْبَ الَّذِيْ يَلْى جَسَدَهَا

Artinya: *Yaitu jadikanlah kain itu "syi`arnya", yaitu pakaian yang mengenai "jasadnya".*

- menurut Nailul Authar 4: 64:

اَى الفَفْنَهَا فِيْهِ لِاَنَّ الشِّعَارَ مَايَلِى الجَسَدَ مِنَ الثِّيَابِ...

Artinya: *Yaitu lipatlah dia dalam kain itu, karena "syi`aar" itu pakaian yang mengenai "jasad".*

- kata-kata "jasad" artinya sama dengan "jisim", yaitu: tiap-tiap sesuatu yang mempunyai "panjang", "lebar" dan "dalam" (lihat Qamus).

Berdasar atas keterangan-keterangan ini, maka sabda Nabi saw. (asy-`irnahaa iyyahu) itu, artinya: "Tutuplah seluruh jasad/jisimnya dengan kain itu.

H. KEDUDUKAN MASALAHNYA:

a. Keterangan tentang "membuka" muka maiyit dan pipinya disentuhkan di tanah sebagaimana riwayat 1, 2 dan 3 sudah kita ketahui bahwa riwayat-riwayat itu tidak dapat dijadikan alasan agama. Begitu juga hadits No. 4 karena lemahnya.

b. Hadits No. 5 asalnya khusus ditujukan kepada orang yang mati syahid (mati membela agama).

c. Terhadap orang yang meninggal dalam mengerjakan ibadat haji Rasulullah saw. bersabda:

وَلاَ تُخَمِّرُوْا رَأْسَهُ. (رواه البخاري ومسلم)

Artinya: ... *dan janganlah kamu tutup kepalanya.* (Bukhari – Muslim).

Dalam Shahih Muslim (Sy. M. 8: 128), Nabi saw. bersabda:

وَلاَ تُخَمِّرُوْا رَأْسَهُ وَلاَ وَجْهَهُ.

Artinya: ... *dan janganlah kamu tutup kepalanya, dan jangan mukanya.*

d. Tinggal Hadits ke-6; perintah Nabi saw. dalam hadits ini, kita jadikan dasar bahwa setiap maiyit – selain meninggal dalam ihraam – harus ditutup setelah dimandikan, karena perintah itu adalah sesudah anak Nabi saw., Zainab, dimandikan.

e. Dalam perintah menutup Zainab itu, tidak ada keterangan bahwa Nabi saw. ada memerintah dibuka kain itu sampai Zainab ditanam. Karena itu menutup maiyit sesudah dimandikannya itu harus sampai masuk liang kubur dan sampai lobang kubur ditimbun.

Maka dengan demikian, nyatalah bahwa cara menanam maiyit seperti yang ditanyakan itu, tidak ada dasarnya dari hadits Nabi saw. yang shahih.

❁❁❁

Dalam surat, saudara penanya menerangkan bahwa masalah tersebut, terdapat dalam kitab-kitab berikut:

1. Al-Muhadzdzab 1: 137.
2. Fiqhus Sunnah (lama) 4: 132 (1: 546).
3. Hamisy I'anatuth-thalibin 3: 117.
4. Al-Mu`inul Mubin 2: 46.
5. Shahih Muslim 1: 383, 519.
6. Al-Muhalla 5: 164.
7. Risalah Janaa-iz Al-Hamdani halaman 100.
8. Al-Jami`ush Shaghir 2: 6.
9. Majma`uz Zawaaid 3: 25.
10. Shahih Bukhari (Sindy) 3: 21.
11. Manaarus Sabil 1: 169.
12. Bidayatul Mujtahid 1: 225.
13. Subulus Salaam 2: 92.
14. Zadul Ma`aad 1: 140.
15. Nailul Authaar 4: 28.
16. Al-Fiqhu `alal Madzahibil Arba`ah 1: 513.
17. Irsyadus sSri 2: 384, 387.
18. Hamisy Irsyadus sari 4: 261.
19. At-Thadzib lil Baghawi.

DOA DENGAN JONGKOK MENGHADAP KUBUR

Soal : *Duduk di atas kubur dilarang (apa maksudnya) sebab kami sering melihat orang ziarah kubur lalu berjongkok mengahadap kubur yang dituju, lalu berdoa sambil menabur bunga.*

Mohon penjelasan yang mantap!

Jawab :

Tentang duduk di atas kubur (tempat tanam maiyit), memang dilarang sebagaimana riwayat berikut:

عَنْ جَابِرٍ قَالَ: نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اَنْ يُجَصَّصَ القَبْرَ وَاَنْ يَقْعُدَ عَلَيْهِ وَاَنْ يُبْنَى عَلَيْهِ. (رواه أحمد ومسلم والنسائي وأبوداود والترمذي، النيل ٤:١٣٣)

Artinya: *Dari Jabir, ia berkata: Nabi saw. telah melarang: mengapur kubur, dan duduk di atasnya, dan membina' di atasnya.* (HSR. Ahmad, Muslim, Nasaa'i, Abu Dawud dan Turmudzi: Nailul Authar 4: 133, BM. 602).

Kata-kata "duduk" itu salinan dari bahasa Arab "yuq`ada". "Yuq`ada" ini oleh Imam Malik dimaknakan dengan "duduk untuk buang air besar/ kecil", tetapi dalam Imam Nawawi berkata: "Ini satu pemberian makna yang lemah atau tidak benar, dan yang benar bahwa yang dimaksudkan dengan "duduk" itu, adalah duduk betul-betul dan yang menegaskan arti "duduk betul-betul" itu, ialah hadits dengan lafazh:

لاَتَجْلِسُوْا عَلَى القُبُوْرِ. (مسلم/ جنائر، النيل ٤: ١٣٣)

Artinya: *Jangan kamu duduk atas kubur.* (Muslim: Janaaiz, Nailul Authar 4: 133, Al-Muntaqaa).

Dalam hadits ini, Nabi saw. sabdakan dengan lafazh "jalasa" (laa-tajlisu) yang arti "duduknya" lebih tegas dari "qa`ada".

Tujuan dilarang duduk di atas kubur itu, diterangkan dalam riwayat Amr bin Hazm, ia berkata:

رَأَنِيْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مُتَّكِئًا عَلَى قَبْرٍ، فَقَالَ: لاَتُؤْذِ صَاحِبَ هَذَا القَبْرِ. (أحمد ، النيل ٤: ١٣٥)

Artinya: *Rasulullah saw. melihat aku bersandar atas satu kubur lalu beliau bersabda: "Jangan engkau sakiti penghuni kubur ini".* (HSR. Ahmad: Nailul-Authar 4: 135).

Tentang duduk jongkok menghadap kubur yang dituju itu, tidak dapat disalahkan karena ada riwayat begini: Kata Al-Baraa' bin Azib:

خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي جَنَازَةِ رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ فَانْتَهَيْنَا إِلَى الْقَبْرِ وَلَمْ يُلْحَدْ بَعْدُ فَجَلَسَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ وَجَلَسْنَا مَعَهُ. (رواه ابوداود: ٣١٩٧)

Artinya: *Kami pernah keluar bersama Rasulullah saw. dengan satu janazah laki-laki dari kaum Anshar, lalu kami sampai di kuburan, tetapi belum selesai digali liang kuburnya, maka Nabi saw. "duduk" menghadap Qiblat dan kami duduk bersama beliau.* (SR. Abu Dawud No. 3196, NA 4: 136).

"Duduk" dalam riwayat ini bisa dimaknakan duduk atas tanah dan dapat juga bermakna "jongkok" (bercangkong).

Soal mendoakan maiyit itu, sebagaimana yang sudah kita ketahui, adalah satu amalan yang disunnatkan.

Kita boleh berdoa menghadap ke mana saja, karena terhadap doa secara umum. Agama kita tidak memberi sesuatu ketentuan. Tetapi kalau kita sengaja berdoa, harus atau lebih baik mengadap kubur sebagaimana yang ditanyakan, karena sesuatu i`tiqad, maka ini adalah suatu amalan yang tidak pernah ada contoh atau kebenarannya dari agama kita; termasuk satu bid`ah yang sesat.

Adapun "menabur-naburkan bunga" di atas kubur itu, sama sekali tidak ada asalnya dalam agama kita.

Kata Syaikh Ahmad Muhammad Syakir, bahwa menabur bunga atas kubur itu, adalah perbuatan orang Nashrani, umumnya orang Eropa. Ummat Islam taqlid kepada mereka. (Ta`liq Shahih Turmudzi 1: 103, Ahkamul Janaaiz Al-Albani 200).

Rasulullah saw. bersabda secara umum:

مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ. (رواه ابوداود)

Artinya: *Barangsiapa menyerupai sesuatu kaum, maka ia (termasuk) golongan mereka.* (SR. Abu Dawud).

Kata Ibnu Umar:

كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ وَاِنْ رَأَهَا النَّاسُ حَسَنَةً(احكام الجنائز: ٢٠٠)

Artinya: *Tiap-tiap bid'ah itu sesat, sekalipun manusia menganggap dia baik.* (Ahkamul Janaaiz 200).

SHALATKAN JANAZAH SESUDAH DITANAM

Soal : *Bolehkah ditanam dulu janazah, kemudian baru dishalatkan ?*

Jawab :

1. Menurut kebiasaan yang berlaku dari zaman Nabi saw. sampai sekarang, bahwa janazah itu dishalatkan dulu, lalu baru ditanam. Ulama-ulama pun sepakat tentang tertib ini.
2. Kebiasaan tersebut sudah sesuai dengan perintah Nabi saw. sebagaimana riwayat berikut ini:

... وَاَمَرَ النَّاسَ فَرَجُمُوْهَا فَيُقْبِلُ خَالِدُ بْنُ الوَلِيْدِ بِحَجَرٍ فَرَمَى رَأْسَهَا فَتَنَضَّحَ الدَّمَ عَلَى وَجْهِ خَالِدٍ فَسَبَّهَا فَسَمِعَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ سَبَّهُ اِيَّاهَا، فَقَالَ مَهْلاً يَاخَالِدُ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا صَاحِبُ مَكْسٍ لَغُفِرَ لَهُ وَأَمَرَ بِهَا فَصَلَّي عَلَيْهَا وَدُفِنَتْ. (رواه مسلم وابوداود)

Artinya: ... *dan Nabi saw. memerintah sahabat-sahabat supaya merejam dia (wanita dari suku Juhainah), lalu datang Khalid bin Al-Walid membawa sebuah batu, lalu ia lemparkannya ke kepala perempuan itu, sehingga terpecik darah (wanita itu) atas muka Khalid. Maka Khalid maki permepuan itu. Nabi saw. mendengar makiannya itu, lalu bersabda: "Perlahan-perlahan wahai Khalid; demi Allah yang diriku dalam pemeliharaan-Nya, sesungguhnya perempuan itu telah bertaubat betul-betul yang mana kalau orang yang mengambil cukai dengan jalan yang haram bertaubat seperti dia, niscaya diampunkan dia". Kemudian Nabi perintahkan supaya diurus dia, lalu Nabi saw. shalatkan dia dan ditanam.* (SR. Muslim: Sy. Muslim 11: 203, Abu Dawud No. 4419).

Perintah Nabi saw. dalam riwayat ini: dishalatkan dulu, lalu ditanam.

Huruf (wau) yang ada dalam riwayat tersebut saya artikan lalu, karena

dalam riwayat lain ditegaskan bahwa sesudah perempuan itu direjam, lalu dishalatkan (bukan lalu ditanam). (Sy. M. 11: 205).

Maka menurut keterangan tersebut, tidak boleh kita tanam maiyit dulu, kemudian dishalatkan. Harus (wajib) dishalatkan dulu, lalu baru ditanam.

(Lihatlah pembicaraan tentang masalah ini dalam kitab-kitab berikut):

1. Al-Madzahibul Arba`ah 1: 357.
2. Al-Mughni Ibnu Qudamah 2: 415.
3. Syarah Muhadzdzab 5: 249.
4. Zaadul Ma`aad 1: 146.
5. Al-Muhadzdzab 1: 138.
6. Al-Muhalla, masalah No. 581.
7. Fiqhus Sunnah cetakan II, juz 1: 559.

BACA DZIKIR WAKTU BAWA JANAZAH

Soal : *Apa hukum membaca dzikir waktu membawa janazah ke kubur ? Ada yang berkata boleh berdasar Ijma' dan hadits riwayat Al-Baihaqi 2: 200 dan Ibnu Hibbaan 5: 58.*

Jawab ;

1. Masalah berdzikir waktu membawa janazah ke kubur sudah diterangkan dalam kitab Soal Jawab halaman 474 (juz II), cetakan kelima.

   Dengan 4 hadits yang dibawakan dalam kitab Soal Jawab itu, nyatalah bahwa "berdzikir waktu membawa janazah ke kubur itu", adalah bid`ah munkarah.

2. Menurut surat pertanyaan itu, bahwa yang mengatakan "boleh" berdzikir ketika membawa janazah ke kubur itu, adalah pimpinan Darul Hadits Al-Faqihiyah Malang, dengan dasar hadits berikut:

... بِاَسَانِيْدِهِمْ اِلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جَمْعٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّزَاقِ عَنْ مَسْعُوْدٍ القُرَّاءِ عَنِ الحَكَمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَنَّهُ قَالَ: رَأَيْتُ ﷺ فِي جَنَازَةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُهَيْمٍ قَائِلاً، قُوْلُوْا : لاَاِلَهَ اِلاَّ اللهُ وَسَلِّمُوْا عَلَيَّ

حَتَّى تَلْفَقَهَا رَحْمَةُ اللهِ ثُمَّ ادْخِلُوْهَا فِي شَفِيْرِ الْقَبْرِ.

Artinya: ... *dengan sanad-sanad mereka sampai kepada Abdurrahman bin Jama', dari Sulaiman bin Abdirrazzaq, dari Mas`ud Al-Qarraa', dari Hakam bin Abbdillah bin Abbas ra., bahwa ia berkata: Aku pernah melihat (Nabi) saw. dalam janazah Abdurrahman bin Juhaim sambil bersabda: Ucapkanlah "Laa ilaaha illallaah" dan sejahterakan atasku sehingga janazah itu diliput rahmat Allah, kemudian masukanlah dia dalam kubur.*

Lalu katanya bahwa Ibnu Taimiyah berkata: "Sanadnya Hasan" dan Adz-Dzahabi berkata: "Sanadnya Shahih" sebagaimana tersebut dalam kitab Fatawaa Ibnul Qayim 1: 11?

Begitulah yang disampaikan kepada kami.

Terlepas dari benar atau tidaknya kutipan yang dikatakan oleh pimpinan Darul Hadits Malang tersebut, cukuplah kita melihat dan memeriksa sanad "riwayat" yang dikemukakannya itu.

a. Dalam sanad itu ada rawi bernama Mas`ud Al-Qarraa'. Namanya: Mas`ud bin Al-Husain (Al-Khair) Al-Halli Adh-Dhariri Al-Muqri'.

   Ia menda'wakan dirinya membaca Qur'an pada Ibnu Siwaar, seorang ahli qiraa-at, lalu ternyata dustanya (Mas`ud itu).

   Wazir Ibnu Hubairah pernah baca Qur'an pada Mas`ud dan ia riwayatkan daripadanya bacaan Qur'an. Tatkala Ibnu Hurairah tahu bahwa Mas`ud itu pendusta, ia cela dan menghina Mas`ud.

   Abul Husain Al-Bathaa-ihi juga mendustakan Mas`ud tersebut.

   (Cerita itu tersebut dalam kitab-kitab: Mizanul I`tidaal oleh Adz-Dzahabi, kitab Lisaanul Mizaan, kitab Ma`rifatul Qurraa' Al-Kibaar oleh Adz-Dzahabi juga hal. 430).

b. Ini saja dulu sudah cukup menunjukkan bahwa hadits itu palsu, karena ada Mas`ud tersebut, sedang sesuatu riwayat apabila dalam sanadnya ada pendusta, dikatakan dia "palsu" (Maudhu').

c. Dalam catatan di atas, disebut bahwa pimpinan dari Malang itu berkata bahwa Adz-Dzahabi berkata: "Isnaadnya Shahih", tetapi ternyata Adz-Dzahabi juga turut "mendustakan" Mas`ud tersebut sebagaimana tertera di atas dalam kitab Mizaanul I`tidaal, bab Miem.

   Timbul pertanyaan: Apakah kutipan bahwa Adz-Dzahabi berkata "Isnaadnya shahih" itu, satu kekeliruan ataukan suatu pemalsuan belakangan ?

d. Kepada Saudara penanya saya anjurkan supaya mendatangi pimpinan di Malang itu dan minta lihat kitab Baihaqi dan Ibnu Hibban yang katanya

ada hadits Mas`ud tersebut. Kalau ada, baiklah Saudara penanya usahakan fotocopynya, lalu kirimkan kepada kami untuk dibahas lebih lanjut.

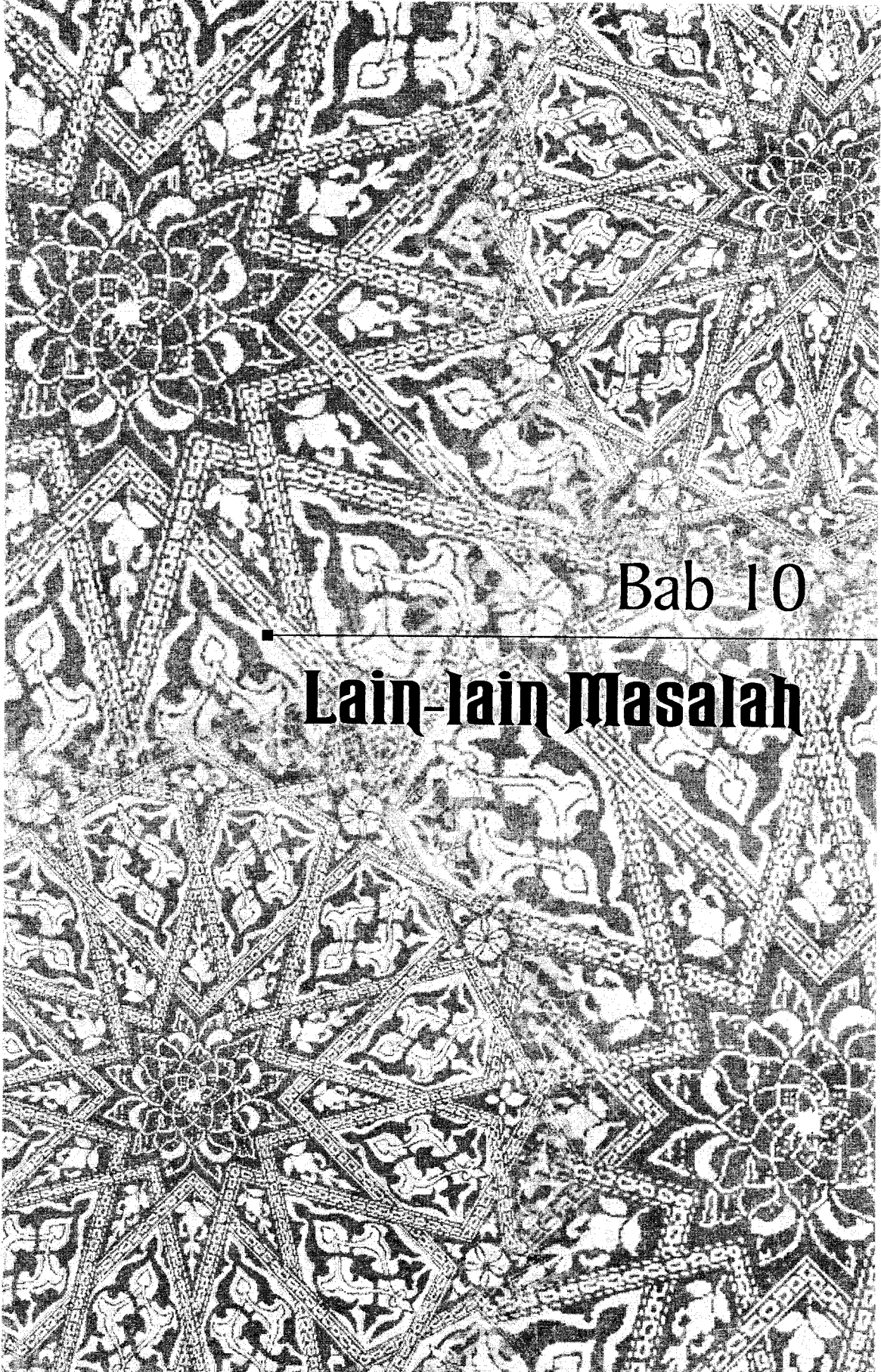

Bab 10

Lain-lain Masalah

WASHIYAT PELIHARA MASJID

Soal : *Seorang berwashiyat dari harta peninggalannya digunakan untuk memelihara masjid yang pernah ia waqafkan, sedang masjid yang almarhumah waqafkan itu, dikuasai oleh ahli bid`ah. Apakah layak amal almarhumah itu, diberikan kepada masjid itu?*

Jawab :

Mewashiyatkan supaya sebagian hartanya digunakan untuk memelihara masjid itu adalah satu washiyat yagn tidak salah. Washiyat yang tidak salah, harus dilaksanakan dan tidak boleh diganti dengan yang lain.

Allah berfirman dalam surah al-Baqarah, ayat 181:

فَمَنْ بَدَّلَهُ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَآ اِثْمُهُ عَلَى الَّذِيْنَ يُبَدِّلُوْنَهُ. (البقرة: ١٨١)

Artinya: *Maka barangsiapa mengubah washiyat itu sesudah ia mendengarnya, maka tidaklah ada dosa melainkan atas orang-orang yang mengubahnya itu.*

Sekarang tinggal melaksanakan washiyat itu. Kita maklum bahwa almarhumah adalah ibu yang hidup dan matinya didasarkan kepada ketentuan-ketentuan al-Qur'an dan Hadits. Sudah tentu washiyatnya itu menuju kepada perbuatan-perbuatan yang dibenarkan Qur'an dan Hadits, tidak mungkin almarhumah rela dipergunakan untuk sesuatu yang tidak dibenarkan agama, atau sesuatu yang bid`ah.

Maka kita sebagai ahli warisnya yang wajib melaksanakan washiyat almarhumah itu, boleh mengatur cara pelaksanaannya, umpamanya sebagai berikut:

I. Semua harta atau uang bagian washiyat untuk masjid tersebut, kita serahkan kepada yang menguasai masjid tersebut, sekalipun mereka ahli bid`ah, kalau kita merasa aman bahwa harta wasyiyat itu tidak akan digunakan untuk bid`ah-bid`ah.

II. Atau kita serahkan semua bagian washiyat itu kepada mereka dengan menentukan penggunaan harta washiyat itu, yaitu kita tegaskan satu demi satu yang boleh, dan tegaskan pula hal-hal dan barang yang tidak boleh yang masuk bid`ah.

III. Atau kita urus sendiri, yaitu umpamanya tiap bulan kita yang membayarkan listrik, air, atau orang-orang yang dijadikan pegawai di situ dsb. Kita yang membelikan bahan-bahan keperluan masjid, umpamanya genteng, kayu, tegel dan sebagainya yang tidak termasuk bid`ah (Beduk termasuk bid`ah).

Dengan cara-cara tersebut, maka amal almarhumah jadilah sebagai amal jariah.

WAQAF DAN BAITUL MAAL

Soal : *Apakah bedanya Waqaf dengan Baitul Maal?*

Jawab :

1. WAQAF menurut bahasa artinya: menahan. Menurut istilah yang terpakai dalam agama, adalah menahan milik untuk kepentingan sabilillah.
2. BAITUL MAAL: arti bahasa: Rumah Harta. Dalam pemerintahan-pemerintahan dulu, Baitul Maal itu ialah: tempat simpanan dan pemeliharaan harta-harta untuk kepentingan Jama`ah Islam.

Harta-harta yang masuk dalam Baitul Maal itu, adalah: Pajak-pajak tanah dan lainnya, pajak kepala, zakat, barang rampasan, barang-barang rampasan tanpa peperangan, barang kececeran yang tidak diketahui pemiliknya, warisan yang tidak ada ahli waris dan sebagainya.

Harta benda yang diperdapat Baitul Maal dari sumber-sumber tersebut dipergunakan untuk kepentingan negara, di antaranya:

a. Untuk gaji qadhi-qadhi, pegawai-pegawai, orang-orang yang bekerja pada pemerintah dsb.
b. Untuk tentara-tentara
c. Untuk kepentingan pengairan
d. Untuk kepentingan pertanian
e. Untuk pembelanjaan orang-orang tahanan
f. Untuk orang-orang tawanan perang
g. Alat-alat perang
h. Hadiah bagi ulama-ulama
i. Hadiah-hadiah untuk orang-orang yang berilmu
j. Dan lain-lain yang dipandang perlu oleh imam, atau Khalifah, atau Kepala Negara.

Dalam membagi-bagi itu, sudah tentu ada aturannya; siapa yang boleh menerima hasil-hasil dari zakat (shadaqah) dan siapa yang tidak boleh.

BAITUL MAAL ini, boleh kita umpamakan seperti Kementrian Keuangan zaman sekarang.

Demikian perbedaan antara WAQAF dan BAITUL MAAL.

Lihat an-Nuzhumul Islamiyah, oleh Dr. Hasan Ibrahim Hasan dan Ali Ibrahim Hasan, halaman n265-295.

ZINA
TIDAK DIHUKUM, SIAPA BERDOSA

Soal : *Sesuai dengan hadits Nabi saw. bahwa tiap-tiap orang yang berzina, harus direjam atau didera, sedang di Indonesia banyak penzina yang tidak dihukum.*

Pertanyaan:

a. Dalam hal ini siapakah yang berdosa?

b. Berdosakah orang tua yang anaknya berbuat zina?

c. Berdosakah sebagai suami yang isterinya berbuat zina apabila tidak dihukum sesuai dengan Hadits Nabi saw. tersebut?

d. Mengapa pemerintah Indonesia tidak menghukum sesuai dengan Hadits Nabi tersebut?

Jawab :

Untuk bagian (a): Perlu kita ketahui bahwa melakukan hukum Allah tersebut, adalah wajib kifayah, artinya: wajib yang cukup dilaksanakan oleh satu kelompok yang tertentu. Oleh karena itu tidak terjadi dewasa ini, maka dosanya terpikul oleh semua ummat Islam.Untuk bagian (b): Orang itu tidak berdosa atas perbuatan anaknya itu, karena dosa seseorang tidak dapat dipikulkan kepada orang lain, sebagaimana firman Alalh swt. dalam surah an-Najm, ayat 38 yang artinya:

"Bahwasanya satu (jiwa) penanggung tidak dapat memikul dosa (jiwa) yang lain.

Untuk bagian (c): Semata-mata perbuatan isteri, si suami tidak menanggung dosa isterinya. Lihat bagian (b).

Tentang si isteri tidak dihukum sesuai dengan Hadits Nabi saw. itu, persoalannya kembali kepada pembicaraan untuk bagian (a) di atas.

Untuk bagian (d): Pemerintah Indonesia (juga yang lain) tidak mau melaksanakan hukum agama tersebut, tentu ada sebabnya: sebab yang sebenarnya masih gelap bagi saya.

UPAH POTONG AYAM

Soal : *Bagaimana tentang orang yang minta tolong menyembelihkan ayam dengan disertai uang sebagai uang wajib ?*

Adakah dasarnya?

Jawab :

Maksud pertanyaan tersebut: Bolehkah memberi upah kepada orang yang menyembelih ayam?

Soal upah itu adalah soal keduniaan. Hal-hal keduniaan, pada pokoknya, boleh kita kerjakan tanpa keterangan agama untuk satu-satunya, kecuali jika ada larangannya.

Tentang mengupah orang yang disuruh menyembelih ayam atau lain-lain binatang itu, tidak terdapat satu pun larangan dari agama kita, bahkan ada beberapa riwayat sebagai berikut:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : اِحْتَجَمَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَأَعْطَى الَّذِيْ حَجَمَهُ أَجْرَهُ

Artinya: *Dari Ibnu Abbas, ia berkata: Rasulullah saw pernah berbekam, dan memberi kepada yang membekam itu, upahnya ...* (Bukhariy).

Hadits ini, walaupun bukan berhubungan dengan sembelihan, menunjukkan boleh memberi upah atas sesuatu pekerjaan.

Ada lagi hadits yang lebih luas tujuannya, yaitu Rasulullah saw bersabda:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: اِنَّ أَحَقَّ مَاأَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللهِ. (أخرجه البخاري)

Artinya: *Sesungguhnya perbuatan yang kamu lebih berhak mengambil upah atasnya adalah Kitabullah* (Bukhari).

Maksudnya: Dibolehkan kita mengambil upah untuk mengajar Kitabullah (Qur`an)

Kalau mengajar Qur`an yang sifatnya lebih banyak kejurusan agama (ibadat) sudah dibolehkan kita mengambil upah, apalagi menyembelih ayam dan sebagainya yang masuk urusan keduniaan.

ALAM MAHLUK JIN

Soal : *Dimanakah alam kediaman mahluk halus seperti jin, setan dan sebagainya?*

Jawab :

Sebenarnya jin dan syaitan itu, satu mahluk jin yang jahat disebut Syaithan.

Menurut Qur`an surah Ar-Rahman 15, bahwa bangsa jin itu dijadikan dari nyala api yang dapat mengubah menjadi atsier (ether), yaitu sebangsa bahan yang lebih ringan dari hawa dan memenuhi sekalian alam. (ar-Ruh wa Mahiatuha 92). (al-Alusy 29:82).

Atsier dapat berbentuk dengan bermacam-macam bentuk menurut keadaan, tempat dan benda-benda yang dihadapinya; sifatnya tentang berbentuk ini serupa dengan air.

Berdasar kepada penjelasan ini, maka jin itu dapat berada di mana-mana saja: di langit, di bumi, di dalam bumi, di laut, di atas gunung, di dalam gunung dan sebagainya (ar-Ruh wa mahiatuha 92).

Dalam kitab Aakamul_Marjan 25, pengarangnya berkata : Ghalibnya jin itu terdapat di tempat-tempat yang kotor, seperti tempat-tempat mandi, jamban-jamban, tempat-tempat pupuk, tempat sampah, kandang-kandang onta, di kuburan-kuburan dan sebagainya.

Selain itu, Jin atau syaithan itu selalu mengelilingi manusia, sebagaimana firman Allah dalam surah al-A`raf 17.

Dalam Hadits Nabi saw bersabda:

مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ اِلاَّ وَقَدْ وُكِّلَ بِهِ قَرِيْنُهُ مِنَ الجِنِّ. (مسلم)

Artinya: *Tidak seorang pun dari antara kamu, melainkan sesungguhnya telah diwakilkan dengan dia temannya dari jin ...* (Muslim, bab Shifatul Munafiqien).

Maksudnya: Beserta setiap manusia ada jin.

Berikut ini ada riwayat yang menerangkan tempat-tempat jin itu:

لاَ يَبُوْ لَنَّ أَحَدُكُمْ فِي حُجْرٍ قَالُوْ لِقَتَادَةَ : وَمَايُكْرَهُ مِنَ البَوْلِ فِي الحُجْرِ؟ قَالَ : يُقَالُ إِنَّهَا مَسَاكِنُ الجِنّ

Artinya: *Janganlah sekali-kali seseorang dari kamu kencing di lobang binatang. Orang-orang bertanya kepada Qatadah (yang meriwayatkan hadits itu): Apa sebab dibenci kencing di lobang-lobang binatang itu ? jawabnya: Ada yang berkata bahwa lobang-lobang itu tempat bagi jin.* (Nasai 1:34, Abu Dawud 1:6, Ahmad 5:82, Nailul Authar 1:103).

إِنَّ هَذِهِ الحُشُوْشَ مُحْتَضَرَةٌ فَإِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ الخَلاَءَ فَلْيَقُلْ : أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الخُبُثِ وَالخَبَائِثِ (أبوداود)

Artinya: *Sesungguhnya jamban-jamban (kakus-kakus) ini, adalah tempat yang didatangi jin, Maka apabila salah seorang dari kamu masuk jamban, hendaklah ia mengucap "a`udzu billah minal-khubutsi wal khabaa-itsi".* (Abu Dawud: Maalim sunan 1:10, Turmudzi 1:10 Nasai 1:23, Ibnu Majah 1:127, Ibnus Sunny 6 dan 7).

Arti bacaan itu:

Aku berlindung kepada Allah dari (gangguan) jin laki-laki dan jin perempuan.

MAKANAN JIN

Soal : *Apakah yang dimakan jin?*

Jawab :

Dalam Hadits dan riwayat dari Nabi saw tidak banyak diterangkan makanan yang dimakan jin.

Dari antara Hadits –hadits, kita dapati Hadits sebagai berikut:

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّهُ كَانَ يَحْمِلُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ إِدَاوَةً لِوَضُوْءِهِ وَحَاجَتِهِ فَبَيْنَمَا هُوَ يَتْبَعُهُ بِهَا فَقَالَ : مَنْ هَذَا ؟ فَقَالَ : أَنَا أَبُوْ هُرَيْرَةَ ، فَقَال : أَبْغِنِى أَحْجَارًا اَسْتَنْفِضْ بِهَا وَلاَ تَأْتِنِى بِعَظْمٍ وَلاَ بِرَوْثَةٍ فَأَتَيْتُهُ بِأَحْجَارٍ أَحْمِلُهَا فِي طَرَفِ ثَوْبِيْ حَتَّى وَضَعْتُ إِلَى جَنْبِهِ ثُمَّ انْصَرَفْتُ حَتَّى إِذَا فَرَغَ مَشَيْتُ فَقُلْتُ : مَابَالُ العَظْمِ وَالرَّوْثَةِ ؟ قَالَ : هُمَا مِنْ طَعَامِ الجِنِّ وَإِنَّهُ أَتَانِى وَفْدُ جِنِّ نَصِيْبَيْنِ وَنِعْمَ الجِنُّ فَسَأَلُوْنِى الزَّادَ فَدَعَوْتُ اللهَ لَهُمْ أَنْ لاَيَمُرُّ بِعَظْمٍ وَلاَ بِرَوْثَةٍ إِلاَّ وَجَدُوْا عَلَيْهَا طَعَامًا.

Artinya: *Dari Abi Hurairah, bahwa ia sudah membawa bejana dengan Nabi saw untuk air wudlu dan buang airnya. Di antara Abu Hurairah mengikutinya dengan membawa bejana itu, tiba-tiba Nabi saw bertanya: siapa ini? Ia menjawab: Saya Abu Hurairah. Lalu Nabi bersabda: Ambilkanlah beberapa*

batu yang aku bungkus di ujung bajuku sehingga aku letakkan dia di sisi Nabi saw kemudian aku pergi, sehingga apabila aku selesai, aku berjalan dan bertanya (kepada Nabi): Mengapa tulang dan tahi onta itu? Nabi saw. menjawab: Kedua itu sebagian dari makanan jin. Dan sesungguhnya telah datang kepadaku utusan jin, dari Nashiebien (=nama tempat di Syam), dan adalah mereka sebaik-baik jin, lalu mereka minta bekal kepadaku, lalu aku berdo'a kepada Allah untuk mereka, bahwa mereka tidak melalui TULANG dan TAHI ONTA, melainkan mereka dapati di atasnya makanan. (Bukhari 5: 46; Fathul Barie 7: 119, 6: 215; 1: 182, Abu Dawud 1: 7; Ahmad 1: 458; Syarah Musnad Ahmad 4149, 437, 4381; Turmudzy 12: 14).

Hadits ini menunjukkan bahwa tulang dan tahi onta kering adalah sebagian dari makanan bangsa jin.

Dalam Hadits Riwayat Ahmad tentang tahi itu disebut secara umum, yaitu tahi binatang.

Dalam riwayat Abu Dawud ada sebutan arang batu.

Dalam Hadits riwayat tersebut di atas, Nabi saw. mengatakan keduanya itu sebagian dari makanan jin. Perkataan sebagian ini menunjukkan bahwa ada lain-lain lagi makanan jin, tetapi keterangan satu demi satunya tidak ada.

Pengarang kitab AR-RUH WAMAHIATUHA, halaman 93, menerangkan bahwa jin itu, karena dia makhluk yang halus, maka makanannya juga mesti bangsa halus, halus yaitu asap yang timbul dari gas-gas.

Untuk membuktikan kebenaran pendapat ini, marilah kita perhatikan masalah berikut:

CARA MAKAN JIN

Tentang cara makan jin ini ada dua keterangan:

KETERANGAN PERTAMA: Menunjukkan bahwa jin itu makan dan minum seperti kita, yaitu dengan mengunyah dan menelan; ini berdasar kepada riwayat di bawah ini:

عَنْ أُمَيَّةَ بْنِ مَخْشِى وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ جَالِسًا وَرَجُلٌ يَأْكُلُ فَلَمْ يَسُمْ حَتَّى لَمْ يَبْقَ مِنْ طَعَامِهِ اِلاَّ لُقْمَةٌ فَلَمَّا رَفَعَها إِلَى فِيْهِ قَالَ : بِسْمِ اللهِ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ فَضَحِكَ النَّبِيُّ ص ثُمَّ قَالَ : مَازَلَ الشَّيْطَانُ يَأْكُلُ مَعَهُ فَلَمَّا ذَكَرَ اسْمَ اللهِ اسْتَقَاءَ مَافِي بَطْنِهِ.

Artinya: *Dari Umaiyah bin Makhsya, dan adalah ia salah seorang sabahat Nabi saw. berkata: Rasulullah pernah duduk dan ada seorang makan, tetapi tidak menyebut bismillah, sehingga makananya tinggal hanya satu suap. Maka tatkala orang itu mengangkat suap (yang tertinggal) ke mulutnya, ia mengucap bismillah pada awalnya dan akhirnya. Maka Nabi saw. tertawa. Kemudian ia berkata: Tetap syaithan makan bersamanya; maka tatkala ia menyebut nama Allah, ia muntahkan apa yang ada dalam perutnya.* (Abu Dawud 2: 140).

Dari Hadits ini yang menunjukkan bahwa cara makan jin seperti kita, adalah kata-kata ia muntahkan apa yang ada dalam perutnya.

KETERANGAN KEDUA: bahwa jin makan dan minum, adalah dengan mencium-cium; alasannya:

(1). Dalam Hadits, riwayat Bukhari 5: 46 di atas, Nabi saw. bersabda bahwa tulang dan kotoran binatang itu sebagian dari makanan jin. Kalau betul-betul tulang dan tahi binatang itu dimakan seperti kita makan sesuatu, tentu tulang dan tahi itu hilang atau habis, tetapi yang nyata bahwa keduanya selalu ada saja.

Ini menunjukkan bahwa makannya itu adalah dengan mencium-cium bau atau gas dari tulang dan tahi binatang itu.

(2). Dalam Hadis itu juga, di akhir sekali Nabi saw. bersabda, bahwa di atas tulang dan tahi binatang, itu mereka (jin) dapati makananya.

Ini menunjukkan bahwa bukan tulang dan tahi yang dimakan, tetapi sesuatu yang di atasnya.

Sesuatu yang di atasnya yang sesuai dengan kejadian jin sebagai makhluk halus, adalah asap atau gas yang keluar dari makanan itu. Berarti jin makan dengan mencium-cium.

(3). Ada Hadits yang berbunyi:

إِنَّ الشَّيْطَانَ حَسَّاسٌ لَحَّاسٌ (الترمذي)

Artinya: *Sesungguhnya syaithan itu, adalah perasa dan yang suka menjilat.* (Turmudzi 8: 47, "Aakamul Marjan 33).

Hadits ini tidak begitu shahih, tetapi maknanya hampir sama dengan mencium-cium, dengan arti tidak makan betul-betul seperti biasa kita makan.

Dari keterangan-keterangan di atas dapatlah kita mengambil kesimpulan bahwa di antara jin-jin atau adakalanya jin-jin itu makan betul-betul sebagaimana manusia makan dan adakalanya mereka makan dengan mencium-cium atau menjilat-jilat.

TEMPAT MALAIKAT

Soal : *Di mana tempat malaikat ?*

Jawab :

Tempat malaikat adalah di seluruh alam, baik yang tampak oleh kita ataupun yang tidak kelihatan. Di antara dasar-dasarnya, adalah Hadits-hadits berikut ini:

1. Rasulullah saw. bersabda:

إِنَّ لِلّٰهِ مَلاَئِكَةً يَطُوْفُوْنَ فِي الطُّرُقِ يَلْتَمِسُوْنَ أَهْلَ الذِّكْرِ..

(البخاري)

Artinya: *Sesungguhnya Allah mempunyai beberapa malaikat yang berkeliling di jalan-jalan; mereka mencari ahli dzikir.* (Bukhari, Fathul Bari 11: 164).

Berkeliling di jalan-jalan dalam riwayat lain diterangkan bahwa perbuatan itu dilakukan DI BUMI.

Ahli dzikir dalam riwayat lain dinyatakan dengan kata-kata majlis dzikir.

2. Sabda Nabi saw.:

إِنَّ لِلّٰهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مَلاَئِكَةً سَيَّارَةً فُضُلاً يَتَّبِعُوْنَ مَجَالِسَ الذِّكْرِ ... (مسلم)

Artinya: *Sesungguhnya Allah Tabaraka wata`ala mempunyai beberapa malaikat yang berkeliaran sebagai tambahan dari malaikat yang bertugas, mereka mengikuti majlis-majlis dzikir.* (Muslim, syarah 17: 14).

Hadits yang semakna dengan ini, ada diriwayatkan Imam Ahmad dalam Musnadnya 2: 252, 359.

3. Sabda Rasulullah saw.:

إِنَّ لِلّٰهِ مَلاَئِكَةً سَيَّاحِيْنَ فِي الأَرْضِ... (أحمد)

Artinya: *Sesungguhnya Allah mempunyai beberapa malaikat yang mengembara di bumi.* (SR. Ahmad No. 7418, 7420).

Yang semakna dengan ini, ada diriwayatkan oleh Nasaa'i 3: 43, Darimy 2: 317.

Dalam Hadits pertama, Nabi saw. bersabda bahwa malaikat itu (ya-thu-fu-na), artinya berkeliling. Dalam Hadits kedua, Nabis bersabda (sayyarah), artinya: yang berjalan, dan dalam Hadits ketiga dengan kata-kata (say-ya-hiena), artinya: yang mengembara.

Tiga perkataan itu, walaupun berlainan, tetapi tentang maknanya, adalah sama yaitu menunjukkan kepada sifat keadaan malaikat itu.

Dalam hadits-hadits tersebut ada kata-kata di bumi; ini menunjukkan bahwa malaikat itu ada di bumi.

4. Dalam sambungan hadits riwayat Muslim No. 2, Rasulullah saw. bersabda:

فَإِذَا تَفَرَّقُوْا عَرَجُوْا وَصَعِدُوْا إِلَى السَّمَاءِ....

Artinya: ... *maka apabila mereka (malaikat) itu berpisah (dari majlis dzikir), mereka naik dan mendaki ke langit* ...

Hadits ini menunjukkan bahwa mereka pergi juga ke langit.

Dari empat macam hadits tersebut kita dapat mengetahui bahwa malaikat berada di langit dan di bumi. Yang dikatakan langit ialah yang luar dari kita. Yang luar dari kita ini tidak terbatas, termasuk langit bagian alam kita dan alam-alam yang lain.

Malaikat adalah makhluk yang ghaib bagi kita.

Karena itu, banyak pula hal-hal yang ghaib bagi kita.

TINGGINYA NABI ADAM

Soal : *Menurut Hadits Bukhari, Adam tingginya 60 hasta. Benarkah demikian?*

Tolong diperinci ?

Jawab :

Betul ada Hadits, Nabi saw. bersabda:

خَلَقَ اللهُ آدَمَ وَطُوْلُهُ سِتُّوْنَ ذِرَاعًا... فَلَمْ يَزَلِ الخَلْقُ يَنْقُصُ حَتَّى الآنَ. (البخاري)

Artinya: *Allah telah menjadikan Adam sedang panjangnya 60 hasta... maka tetaplah kejadian itu berkurang (sesudah dia) sampai sekarang.* (Bukhari: Fathul Bari 6: 229 dan 11: 2).

PENJELASANNYA:

1. Hadits tersebut ada juga diriwayatkan oleh Muslim (Syarah Muslim 17: 178, Ibnu Sa`ad 1: 31, Musnad Ahmad 1: 232, 315 (Syarah Musnad Hadits 7165).
2. Dalam Hadits tersebut dikatakan panjang Nabi Adam adalah 60 hasta, HASTA itu ukuran antara ujung jari dan siku.

   Dalam Hadits-hadits tidak ditegaskan cara pembuatan Nabi Adam. Manusia pun tidak dapat mengetahui dengan pasti atau dengan agak-agak apakah Nabi Adam dijadikan sekaligus 60 hasta menurut ukuran biasa, ataukah dari kecil, lalu menjadi besar? (satu HASTA biasa kurang lebih 45 cm; kalau 60 hasta = 60 x 45 = 27 m).

   Maka kata-kata hasta yang ada dalam Hadits tersebut, dapat ditujukan kepada dua jurusan, yaitu: (1) hasta menurut ukuran biasa, dan (2) hasta Nabi Adam ketika dibuat oleh Allah swt. Kalau kita takdirkan HASTA biasa, berarti tinggi Nabi Adam adalah 27 meter, kalau ditakdirkan Allah membuat Nabi Adam dengan keadaan kecil dan di waktu itu HASTA Nabi Adam 5 cm, umpamanya, berarti tinggi Nabi Adam sesudah sempurna, adalah 60 x 5 cm = 3 meter. Kalau ditakdirkan Hasta Nabi Adam di waktu pembuatan itu 10 cm, berarti tinggi Nabi Adam, adalah 60 x 10 cm = 6 meter.
3. Sedikit sekali yang Nabi saw. ceritakan kepada kita tentang kejadian Nabi Adam, banyak yang ghaib bagi kita.

   Apakah Nabi Adam tingginya 60 hasta betul-betul, yaitu lebih kurang 27 meter, atau 6 meter ataukah 3 meter, bagi kita kaum Islam yang percaya kepada keterangan-keterangan agamanya, bukanlah suatu keanehan yang tidak dapat diterima akal, apabila kita perhatikan dan percaya kepada kekuasaan Allah yang tidak berbatas itu.
4. Mungkin akan ada yang berkata: Kalau Nabi Adam begitu tinggi, mengapa kita sekarang tidak setinggi, Nabi Adam?

   Jawabnya cukup dengan sabda Rasulullah saw. dalam Hadits di atas, bahwa sesudah Nabi Adam, maka kejadian seperti tinggi Nabi Adam itu, berkurang sampai sekarang.

MENDENGARKAN KEMA'SHIATAN

Soal : *Bagaimana hukum mendengarkan kema'shiatan di radio atau tape recorder?*

Jawab :

Yang dimaksud dengan kema'shiatan itu, tentulah kata-kata atau ucapan dari lagu-lagu.

Semata-mata lagu atau suara yang berlagu atau bernyanyi tanpa kata-kata dan ucapan itu, tidak terdapat satu pun larangan dari agama.

Kata-kata atau ucapan yang dilarang kita lakukan, adalah seperti: maki-makian, mencela, mengejek, mengumpat, mengeluarkan kata-kata atau ucapan yang menyakitkan hati, melaknat, berdusta, perkataan yang kotor-kotor dan sebagainya.

Perkataan-perkataan dan ucapan-ucapan ini, kalau kita mendengar orang mengucapkannya maka kita berkewajiban menegurnya, karena perbuatan-perbuatan itu adalah perbuatan yang terlarang sedang kita diperintah mengajak manusia kepada kebaikan dan diperintah melarang berbuat kejahatan.

Kalau perkataan-perkataan dan ucapan-ucapan itu dikeluarkan dalam satu majlis, selain dari kita berkewajiban menegurnya, terlarang pula kita hadir di situ.

Kalau kema'shiatan itu melalu radio ini ada dua kemungkinan:

1. Dari rekaman atau dari piringan hitam (kaset).
2. Dari studio yang orangnya ada disitu.

Di bagian kedua ini, radio hanya merupakan pengeras suara. Terhadap ini, sikap kita adalah seperti tersebut di atas, yaitu menegur langsung atau dengan surat, kepada orang yang bersangkutan atau kepada pengurus radio.

Suara kema'shiatan yang direkam, lalu disiarkan dengan perantaraan radio atau tape recorder itu, bukan suara yang asli lagi. Suara demikian ini merupakan hikayat atau cerita dari suara yang asli. Mendengarkan hikayat atau cerita dari yang telah lalu, baik dia itu asalnya bersih atau kotor, tidaklah terdapat larangan dari agama kita.

Sebagai perbandingan:

1. Omongan kotor yang seseorang ucapkan lalu omongan ini kita sampaikan kepada kawan kita umapanya, maka omongan yang kita sampaikan itu, sudah bukan omongan kotor lagi, karena merupakan cerita dan biasa didengar orang.
2. Makian yang seseorang ucapkan, lalu kita sampaikan kepada kawan kita, maka makian yang kita sampaikan itu, bukan makian lagi, karena dia merupakan hikayat dan biasa didengar orang.

Dari dua contoh ini, dapatlah kita tegaskan bahwa kema'shiatan yang asalnya ma'shiat itu, sesudah direkam dan dijadikan plat gramofoon atau pita kaset kemudian disiarkan itu, bukan lagi ma'shiat.

Setelah mengetahui hukum-hukum tersebut di atas, maka yang perlu menjadi perhatian kita, adalah pengaruh dari lagu-lagu itu, baik yang langsung atau yang sudah di rekam, terhadap anak-anak dan orang-orang yang lemah fikiran dan jiwanya yang mau mencoba meniru apa yang diajarkan oleh lagu-lagu kema'shiatan itu.

TENTANG "FATWA SYALTUT"

Syaikh Mahmud Syaltut dari Mesir, ada menyusun sebuah kita berisi fatwa-fatwa agama, dengan nama FATAWAA. Dari kitab ini, ada beberapa masalah yang ditanyakan oleh beberapa saudara.

Maka mulai halaman ini dan seterusnya, akan dimuat satu dua pertanyaan yang diajukan bersama jawabannya.

HADITS-HADITS TENTANG NABI ISA

Soal : *Saya baca dalam kitab fatwa Syaikh Syaltut bahwa Hadits-hadits berkenaan dengan hidup dan akan turunnya Nabi Isa as. adalah tidak shahih dan bukan mutawatir.*

Bagaimana sebenarnya?

Jawab :

Dalam kitab al-Fatawa itu, Syaikh Syaltut mengemukakan beberapa pendapatnya tentang Nabi Isa, di antaranya:

1. Nabi Isa telah wafat (meninggal dunia) (hal. 61).
2. Bahwa Nabi Isa tidak dianggap betul-betul oleh Allah, hanya diangkat derajatnya.
3. Riwayat-riwayat turunnya Nabi Isa adalah Muththarib (goncang). (hal. 61).
4. Hadits-hadits tentang turunnya Nabi Isa, adalah hadits-hadits Ahad, (hal. 62).

Keterangan:

1. Pendapat pertama dan kedua tidak perlu kita bahas dulu, karena biasanya orang yang menolak hadits-hadits tentang turunnya Nabi Isa, itu berpendirian bahwa Nabi Isa telah meninggal dunia dan tidak diangkat betul-betul ke sisi Allah.
2. Syaikh Syaltut berkata bahwa Hadits turunnya Nabi Isa, adalah MUTHTHARIB dan AA-HAAD.

Lebih dahulu, baiklah kita ketahui pengertian MUTH-THARIB dan AA-HAAD menurut istilah Ilmu Hadits:

MUTH-THARIB artinya: goncang. Dalam ilmu hadits maksudnya: satu Hadits yang diriwayatkan dari beberapa jurusan, tetapi tidak dapat ditentukan jurusan mana sebenarnya yang shahih. Atau: satu hadits yang diriwayatkan dengan beberapa cerita yang berlainan yang tidak dapat dipilih mana yang boleh dipakai.

AA-HAAD artinya: Hadits yang bukan MUTAWATIR.

MUTAWATIR artinya: berturut-turut. Hadits Mutawatir itu, ada dua macam:

1. Mutawatir dengan lafazh: satu hadits di riwayatkan dari banyak sahabat, lalu sahabat yang banyak ini menyampaikan kepada banyak orang yang di bawah mereka, yaitu Tabi`in, lalu Tabi`in ini menyampaikan kepada banyak orang-orang di bawah mereka, lalu terus dari orang banyak kepada orang banyak sehingga tercatat dalam banyak kitab-kitab Hadits. Lafazh Hadits yang mereka riwayatkan kurang lebih sama bunyinya. Yang dikatakan banyak itu, ialah satu jumlah manusia yang pada adatnya mustahil mereka itu dapat bersatu untuk mengadakan hadits Palsu. Mutawatir seperti ini disebut MUTAWATIR LAFZHY, yakni mutawatir tentang lafazhnya.
2. Mutawatir dengan makna: satu fasal diceritakan dalam beberapa macam bentuk oleh beberapa banyak sahabat kepada Tabi`in, Tabi`in menyampaikan kepada orang di bawah mereka, terus sehingga tercatat dalam kitab-kitab Hadits. Ringkasnya: maknanya satu, tetapi bentuk ceritanya bermacam-macam. Mutawatir ini disebut MUTAWATIR MA`NAWI, yakni Mutawatir tentang maknanya.

Sesudah kita mengetahui pengertian-pengertian tersebut, mari kita bahas pendapat Syaikh Syaltut tersebut.

A. Syaikh Syaltut berkata bahwa Hadits-hadits turun Nabi Isa itu, adalah MUTH-THARIB. (Lihat artinya di atas).

   Pendapat Syaikh Syaltut ini, tidak benar.

   a. Karena semua Hadits yang berhubungan dengan turunnya Nabi Isa, yang banyaknya kurang lebih 56 Hadits, adalah Hadits-hadits yang SHAH, HASAN dan BOLEH DIPAKAI.

   b. Semua Hadits tersebut, masing-masing dapat didudukkan maknanya, sehingga tidak ada yang perlu ditolak.

   c. Sayang Syaikh Syaltut tidak menunjukkan kemuth-thariban hadits-hadits yang dianggapnya dalam kitabnya.

   d. Mungkin di antara yang menyebabkan Syaikh Syaltut menganggap Hadits-hadits itu "muth-tharib" karena berlainan lafazh yang ter-

dapat dalam hadits-hadits itu, seperti tersebut di bawah ini:

(1)

Nabi saw. bersabda:

وَالَّذِيْ نَفْسِ بِيَدِهِ لَيُوْشِكَنَّ أَنْ يَنْزِلَ فِيْكُمُ ابْنُ مَرَيَمَ حَكَمًا عَدْلاً (البخاري ومسلم)

Artinya: *Demi Allah yang diriku dalam pemeliharaan-Nya! Sungguh telah dekat akan turun di antara kamu Ibnu Maryam (Isa) sebagai penghukum yang adil.* (HSR. Bukhari dan Muslim).

Dalam Hadits ini. Nabi memakai lafazh "yanzilu" yang artinya: akan turun.

(2)

Sabdanya:

فَيَبْعَثُ اللهُ عِيْسَ ابْنَ مَرْيَمَ (ح ص ر مسلم وأحمد والحاكم)

Artinya: ... *maka Allah mengutus Isa bin Maryam* ... (HSR. Muslim, Ahmad dan Hakim).

Dalam Hadits ini, dipakai lafazh "yab-`atsu" yang artinya: akan mengutus, akan membangkitkan.

(3)

Sabda Rasulullah saw.:

إِنَّ عِيْسَ لَمْ يَمُتْ وَإِنَّهُ رَاجِعٌ إِلَيْكُمْ قَبْلَ يَوْمِ القِيَامَةِ (ح ابن كثير)

Artinya: *Sesungguhnya Isa belum mati, dan sesungguhnya dia akan kembali kepada kamu sebelum hari Qiamat* ... (HR. Ibnu Katsir).

Dalam Hadits ini, Nabi saw. menggunakan kata-kata "raa-ji-un" yang artinya kembali.

Kalau lafazh-lafazh tersebut yang menyebabkan Hadits-hadits turunnya Nabi Isa itu Muth-tharib, ini tidak kena, karena kata-kata itu dapat kita dudukkan dan juruskan begini:

I. Yang menjadi pokok pesoalan bahwa Nabi Isa akan turun nanti.

II. Allah akan mengutus Nabi Isa, ialah mengutus dengan diturunkan.

III. Nabi Isa akan kembali itu, kembali ke dunia dengan turun.

Saya bawakan 3 contoh tersebut, karena di antara orang-orang yang tidak mau menerima Hadits-hadits turunnya Nabi Isa itu, ada yang beralasan karena berlainan lafazh tersebut.

Kalau dari antara pembaca ada yang mendapatkan kemuth-thariban hadits-hadits turunnya Nabi Isa yang tidak ditunjukkan oleh Syaikh Syaltut itu, saya mengharap supaya diajukan kepada saya. Biarlah nanti kita melihat dan membahas, apakah betul muth-tharib atau tidak

B. Syaikh Syaltut berkata bahwa Hadits-hadits turunnya Nabi Isa itu, adalah Hadits-hadits AA-HAAD. (Lihat penjelasan di atas).

Pendapat ini pun tidak benar.

a. Karena Hadits-hadits turunnya Nabi Isa secara ilmu hadits, berderajat MUTAWATIR MA`NAWIY. Dalam kitab AT-TASH-RIEH BIMAA TAWAA TARA FIE NUZULIL-MASIEH, susunan Syaikh Muhammad Anwar Syah al-Kasymiry, di halaman-halaman: 43, 48, 56, 57, 58, 61, 86, dll, bahkan dikatakan bahwa Hadits-hadits turunnya Nabi Isa itu, adalah Mutawatir dengan terlepas, kecuali pendapat al-Alusy menggambarkan bahwa Hadits-hadits itu, adalah Mutawatir Ma`nawiy.

b. Selain dari Mutawatir ma`nawiy menurut ilmu hadits, isinya pula sesuai dengan al-Qur'an yang kita sama-sama menerima ke MUTAATIRANNYA, yaitu surah Ali Imran, ayat 45 dan 46, surah al-Maidah ayat 110, surah an-Nisa' ayat 157 sampai 159, dan surah az-Zukhruf 57, 59 dan 61 yang juga menunjukkan bahwa Nabi Isa akan turun.

c. Ke-mutawatiran Hadits-hadits itu dapat pula kita melihat dari sahabat-sahabat yang mendengar hadits-hadits itu dari Nabi saw. langsung, lalu disampaikannya kepada orang-orang di bawah mereka yang lazim disebut Tabi`in dan seterusnya sampai tercatat dalam berpuluh-puluh kitab Hadits.

Di antara sahabat yang menyampaikan Hadis-hadits itu, adalah:

1. Abu Hurairah
2. Jabir bin Abdillah
3. An-Nawwas bin Sam`an
4. Abdullah bin `Amr
5. Hudzaifah bin Asid
6. Tsaubaan
7. Mujammi' bin Jariah
8. Abu Umamah al-Bahiliey
9. Ibnu Mas`ud
10. Utsman bin Abil`Ash
11. Samurah bin Jundab
12. Ibnu Umar
13. Abdurrahman bin Jubair
14. Ana
15. Watsilah bin al-Asqa'
16. Abdullah bin Salam
17. Ibnu Abbas
18. Aus bin Aus
19. Imran bin Hushain
20. Aisyah
21. Safienah
22. Hudzaifah bin al-Yaman
23. Abdullah bin Mughaffal
24. Abdullah bin Samurah

25. Abu Sa`ied
26.Ammar bin Yasir
27. Kaisan
28. Ar-Rabie bin Anas
29. Ka`ab al-Ahbar

Hadits-hadits itu, ada diriwayatkan oleh ahli-ahli Hadits berikut ini:

1. Ibnu Majah
2. Abu Ya`la
3. Bukhari
4. Muslim
5. Abu Dawud
6. Ahmad
7. Abdubnu Humaid
8. Ibnu Marduyah
9. Al-Baihaqi
10. Al-Hakim
11. Al-Turmudzi
12. Ibnu Asakir
13. Ath-Thabari
14. Ibnu Hibban
15. Ibnu Jarier
16. An-Nasai
17. Ibnu Khuzaimah
18. Ath-Thahawiei
19. Sa`ied bin Manshur
20. Al-Bazzar
21. Ath-Thayalisii
22. Abu Nu`aim
23. Ad-Daraquthnii
24. Al-Khatib
25. Ibnun-Najjar
26. Ad-Dailami

Melihat kepada banyaknya sahabat Nabi yang menyampaikan hadits-hadits turunnya Nabi Isa dan melihat banyaknya imam-imam hadits yang meriwayatkannya dan mencatat dalam kitab-kitab mereka, tidaklah dapat ditolak ke MUTAWATIRAN hadits-hadits itu, sedikitnya secara MA`NAWIY.

Di halaman 65, dari kitab al-Fatawaa, Syaikh Syaltut berkata bahwa, orang yang mengingkari turunnya Nabi Isa di akhir zaman itu, tidak keluar dari Islam dan imannya, tidak boleh dihukumkan orang itu murtad, bahkan dia seorang Muslim, lagi Mu'min.

Tetapi setelah kita ketahui kemutawatiran hadits-hadits turunnya Nabi Isa sebagaimana tersebut di atas, maka hukum orang yang mengingkarinya sama dengan hukum orang yang mengingkari al-Qur'an.

KEBAJIKAN LEWAT RADIO

Soal : *Bagaimana hukum mendengarkan kebajikan lewat radio atau tape recorder?*

Jawab :

Mendengarkan kebajikan itu maksudnya mendengarkan nasehat-nasehat, hukum-hukum agama, pelajaran-pelajaran yang baik-baik dan sebagainya.

Kebajikan itu, orang lakukan dengan khutbah-khutbah, ceramah-ceramah, tulisan di majalah-majalah, karangan yang dibukukan, melalui radio-radio, televisi-televisi dan sebagainya.

Hukum kita mendengarkan kebajikan melalui radio atau tape recorder itu, sama dengan mendengarkan khutbah atau ceramah-ceramah secara langsung.

Khutbah yang diwajibkan kita mendengarkan, ialah khutbah Jum`ah, apabila kita datang shalat Jum`ah.

Adapun khutbah-khutbah dan ceramah-ceramah yang lain, terserah kepada kepentingan dan kebutuhan kita. Maka begitu pula hukum mendengarkan kebajikan lewat radio atau tape recorder itu.

SUARA WANITA

Soal : *Benarkah suara wanita itu termasuk aurat?*
Apakah alasannya?

Jawab :

Tidak terdapat satu pun keterangan agama yang mengatakan bahwa suara wanita itu, termasuk aurat dengan arti tidak boleh didengar.

Bahkan ada beberapa keterangan yang menunjukkan sebaliknya, yaitu di antaranya:

a. Perempuan yang datang kepada Nabi saw. di masjid Madinah, dan bertanya kepada Nabi saw. dengan dihadiri oleh sahabat.

b. Perempuan yang bertanya kepada Nabi saw. di waktu mengerjakan ibadat haji: Apakah anak yang dibawanya itu mendapat pahala haji atau tidak. Pertanyaan ini diajukan dihadapan sahabat-sahabat yang turut haji.

c. Perempuan-perempuan bertakbir pada hari-hari Tasyriq, yaitu tanggal 11, 12 dan 13 Dzul-Hijjah:

عَنْ مَيْمُوْنَةَ أَنَّهَا تُكَبِّرُ يَوْمَ النَّحْرِ وَكَانَ النِّسَاءُ يُكَبِّرْنَ خَلْفَ أَبَانَ بْنُ عُثْمَانَ. (البخاري)

Artinya: *Dari Maimunah bahwa dia pernah bertakbir pada hari qurban, dan adalah orang-orang perempuan bertakbir di belakang Aban bin Utsman.* (Bukhari).

Bertakbir dalam ibadat Haji, tentu di muka umum yang terdengar oleh beribu-ribu orang.

Selain dari contoh-contoh tersebut, banyak lagi keterangan yang menunjukkan bahwa wanita-wanita di zaman Nabi saw. bersuara, beromong dan terdengar suara mereka oleh yang lain-lain, baik laki-laki atau perempuan.

SURAT KIRIMAN TENTANG AHMADIYAH

Dari salah seorang pembaca di Purwokerto, yang menamakan dirinya Nenek St Faridah, kami menerima surat kiriman yang berhubungan dengan soal Ahmadiyah yang dimuat dalam majalah Al-Muslimun No. 58

Sdr. Nn. St. Faridah minta kami beri komentar atas suratnya itu. Baik juga kita ketahui bahwa Sdr. Nn. St. Faridah beralamat PUSAT INFORMASI di Purwokerto, yaitu sebuah perpustakaan milik ummat Kristen di jalan Merdeka 12 Purwokerto.

Berikut ini saya cantumkan seluruh isi surat Sdr. Nn. St. Faridah itu, dari awal sampai akhir, tanpa perubahan sedikit pun.

Sesudah itu, saya iringi dengan beberapa komentar di mana perlu dengan menggunakan No. 1, No. 2 dan seterusnya.

Sdr. Redaksi Al-Muslimun Yth.

Dalam Al-Muslimun No. 58 di bawah judul Al-Muslimun, Ahmadiyah dan Penulisanya fasal-fasal: 1, 2 dan 3 yang berasal dari Abu A`la al-Maududi Pemimpin Jema`ah Islam di Pakistan, di antara lain sebagai berikut:

1. Bahwa orang itu benar-benar ingkar terhadap pokok-pokok kepercayaan Islam yang harus diyakini oleh setiap muslim.
2. Bahwa dia mengatakan atau berbuat yang mempunyai arti yang jelas sebagai suatu sikap menentang aqidah Islamiyah, misalnya menyembah berhala, mencaci Nabi Muhammad saw. menghina kitabullah dengan tegas tidak mau menerima hukum Allah dan Rasul-Nya.
3. Mengadakan perubahan aqidah Islamiyah, baik dengan cara mengurangi, menambah atau benar-benar mengubahnya, yang sama sekali mengotori kemurnian aqidah itu. Misalnya dia campurkan tauhid dengan syirik, tidak mengakui salah seorang atau beberapa orang Nabi ... Dan pada halaman 26 ditulis pula di antara lain sebagai berikut:

Khalifah Mirza ke II Basyiruddin Mahmud Ahmad mengatakan: Bahwa Hajji ke Qadiyah adalah merupakan pencerminan hajji ke Baitulah Al-Haram...

Kami dari rombongan pembaca tetap dari Perpustakaan PUS-IN [1]. berpendapat: Ahmadiyah yang seperti itu belum lagi sampai/ada di Indonesia dan di Nederland atau di London dan USA.[2] Baiklah pemberitaan seperti itu jangan dimuat dalam majalah Al-Muslimun ini [3] karena membuat kami termunung atau tertawa terbahak-bahak.[4] Karena Ahmadiyah yang kami ketemukan dan memperkenalkan Islam kepada ummat Masehi, tidak sedimikian [5]. Di Purwokerto kami selalu diberi penjelasan oleh seorang Muballigh Ahmadiyah, Bapak A. Hassan Purwa. Tapi terserahlah [6].

Di perpustakaan kami, kini telah disediakan buku-buku keahmadiyaan, yang kami terima dari London dan Den Haaq, yang dibawa sendiri oleh Bapak Pendeta Ds. WM, Verbaan ketika beliau pulang dari cuti di Nederland setelah beliau mengujungi Markas Jemaat Ahmadiyah di sana [7].

Kalau Al-Muslimun bersedia untuk memberikan komentar tentang kelainan Ahmadiyah, seperti tersebut dia tsb, insya' Allah kami akan kirimkan buku-buku dari Ahmadiyah itu satu demi satu, seperti mengenai pokok-pokok ke-Islaman (tiang-tiang ke-Islaman) yang diajarkan pada kami, lewat buku/tulisan yang diberi penjelasan dengan lisan. [8]

Kami berpikir; mengenai Hajinya orang Ahmadiyah ke Qadiyan? Kalau mereka pergi Haji ke Qadian, perlu apa Pemerintah Saudi mengadakan larangan yang ketat terhadap orang Ahmadiyah yang mau Haji ke Baitullah. Coba kami diberi penjelasan secara jujur, kami mau mengenali Islam yang di bawa oleh Nabi Muhammad saw. dengan tidak dinodai. [9]

Larangan ini mengingatkan kami kepada masa hayat Rasulullah saw. juga oleh bangsa Arab pernah dilarang mengerjakan haji, sehingga Rasulullah saw. bersama ummat Islam dari Madinah tidak jadi ke Haji [10].

Kami berpendapat, adanya larangan itu tidak bisa dijadikan bukti kesesatan kaum Ahmadiyah, malah menunjukkan kekeliruan bangsa Arab, seperti juga kekeliruan bangsa Arab di zaman Rasulullah saw. sehingga Rasulullah saw. bersama kaum Anshar dan Muhajirin tak bisa melaksanakan Hajji. [11]

Kami berpendapat, adalah keliru soal kalau negara Islam melarang orang yang melaksanakan Hajji dan shalat dalam masjid el-Haram yang telah ditunjukkan oleh Allah kepada siapa saja yang mau menyembah Allah di dalamnya, asal tidak membawa dan menyembah patung di dalamnya. [12]

Semoga surat kami ini akan dikomentari dalam Al-Muslimun, atau diberi komenar langsung pada alamat kami, dengan komentar yang sekira-kira tak akan dapat kami bantah lagi dari hasil pemeriksaan kami. [13]

Insya' Allah kami akan bisa mendapat informasi juga dari sdr-sdr kita yang sedang berada di sekitar India dan Pakistan tentang pemberitaan-pemberitaan

yang kami temui, seperti dalam Al-Muslimun. [14)]

Purwokerto, 5 Januari 1975.

Hormat kami

ttd

(Nenek St. Faridah)

d/a Pusat Informasi

Jln. Merdeka NO.1 2

PURWOKERTO

NOOT DAN KOMENTAR

1. PUS-IN = Pusat Informasi
2. Sudah sampai dan sudah ada di semua negeri yang dimasuki Ahmadiyah, hanya kepercayaan dan pendirian seperti yang tersebut di NO.1 sapai NO. 3 di atas dan banyak lagi yang lain yang aneh-aneh belum Ahmadiyah sampaikan kepada orang-orang yang belum matang ke Ahmadiyahannya.

   Dengan kata-kata saudara N.St.Faridah: Belum lagi sampai/ada di Indonesia ... .itu, menunjukkan sdr. N. St. Faridah mengakui adanya Ahmadiyah sebagaimana yang kami bentangkan dalam Al-Muslimun No. 58 itu.
3. Permintaan sdr. ini tidak dapat kami kabulkan. Sewaktu-waktu ada kesempatan kami akan menyiarkan kepercayaan Ahmadiyah yang lain-lain supaya ummat tidak tertipu dengan kebaikannya saja yang ditunjukkan kepada umum dan kepada yang belum matang ke Ahmadiyahannya.
4. Apa yang menyebabkan sdr. termenung kami tidak mengerti. Apakah sdr. menganggap keterangan-keterangan kami tentang Ahmadiyah dalam Al-Muslimun itu kosong, dusta, isapan jempol dan tidak benar ?? Kalau demikian, mengapakah sdr. tidak membantah kepercayaan dan pendirian Ahmadiyah yang kami bentangkan dalam Al-Muslimun itu? sdr. mengakui adanya Ahmadiyah yang kami terangkan itu, sehingga saudara minta supaya jangan dimuat dalam Al-Muslimun lalu sdr termenung dan tertawa terbahak-bahak: Bukankah ini suatu keganjilan dan keanehan? Ataukah sdr termenung dalam mengatasi rahasia Ahmadiyah yang sebenarnya sebagaimana yang telah kami bentangkan dalam Al-Muslimun No. 58 itu ?

   Ataukah sdr. "termenung" karena tertipu dengan kebaikan-kebaikan yang ditunjukkan Ahmadiyah? lalu sdr tertawa terbahak-bahak karena sdr merasa diri sdr "bodoh" sehingga dapat tertipu atau ditipu orang???
5. Ahmadiyah yang diperkenalkan kepada ummat Masehi dan juga kepada ummat Islam yang belum matang memang mula-mula yang baik-baiknya dan yang pada umumnya tidak sangat bertentangan dengan Islam. Tetapi kalau orang-orang yang diperkenalkan itu sudah masak betul-betul dengan

bumbu-bumbu yang sedang yang diberikan Ahmadiyah, baru mungkin ia akan dapat apa yang kami cantumkan dalam Al-Muslimun No. 58 itu dan yang lain-lain lagi yang lebih hebat dari itu. Ini adalah cara Ahmadiyah yang lazim berlaku di mana-mana.

6. Sebagaimana sudah saya nyatakan di atas, maka dari Muballigh A. Hasan Purwa ini juga sdr akan dapat yang baik-baiknya lebih dahulu.
7. Isi buku-buku ini tentu yang baik-baik saja. Dalam buku-buku ini sdr tidak akan dapati apa yang kami cantumkan dalam Al-Muslimun No. 58 itu.

   Sdr tidak akan dapati perkataan-perkataan Mirza Ghulam Ahmad sebagai berikut ini:

   (1) Mirza berkata:

قَالَ لِيَ اللهُ إِنِّى أُصَلِّي وَأَصُوْمُ وَأَصْحُوْ وَأَنَامُ (البشرى ٢:٩٧ للغلام القاديانى)

   Artinya: *Allah telah berkata kepadaku (Mirza): Sesungguhnya AKU shalat, dan AKU puasa, dan AKU sadar dan AKU tidur.*

   Perkataan Mirza Ghulam Ahmad (Ahmadiyah) ini dikutip oleh al-Hafizh Ihsan Ilahi Zhahir dari kitab karangan Mirza itu sendiri yang bernama al-Busyra, juz II, halaman 97 (al-Qadianiyah 97).

   Padahal agama Islam berkata:

... لاَتَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلاَ نَوْمٌ

   Artinya: ... *DIA (Allah) tidak dihampiri oleh ngantuk dan tidak oleh tidur.* (al-Qur'an: al-Baqarah 255).

   Nabi Muhammad saw. pula bersabda:

إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ لاَ يَنَامُ وَلاَ يَنْبَغِى لَهُ أَنْ يَنَامَ

   Artinya: *Sesungguhnya Alah `Azza wa Jalla tidak tidur, dan tidak patut bagi-Nya tidur.* (Muslim: Syarah 3: 13).

   (2). Mirza Ghulam Ahmad berkata:

قَالَ اللهُ إِنِّي مَعَ الرَّسُوْلِ أُجِيْبُ أُخْطِئُ وَأُصِيْبُ.

   Artinya: *Allah telah berkata: Sesungguhnya AKU (Allah) beserta Rasul, AKU perkenankan, AKU (bisa) salah dan benar.* (Dari Kitab al-Busyra juga, juz II hal. 79: al-Qanianiyah 98).

Suatu kemustahilan Allah bisa lupa.

(3). Qadhi Yaar Muhammad al-Qadiany berkata:

إِنَّ الْمَسِيْحَ الْمَوْعُوْدَ (أَيِ الْغُلاَمَ) بَيَّنَ مَرَّةً حَالَتَهُ فَقَالَ: إِنَّهُ رَآى نَفْسَهُ كَأَنَّهُ امْرَأَةٌ وَأَنَّ اللهَ أَظْهَرَ فِيْهِ قُوَّتَهُ الرُّجُوْلِيَّةَ.

Artinya: *Sesungguhnya al-Masih yang dijanjikan (Mirza Ghulam Ahmad) pernah sekali menerangkan keadaannya, yaitu ia berkata: Dia pernah menganggap dirinya sebagai seorang perempuan, dan bahwa Allah mengeluarkan kekuatan kelaki-lakiannya padanya.* (Dari buku Dhahiyatul-Islam, halaman 34 oleh Yaar Muhammad: al-Qadianiyah 100).

Maksudnya: Mirza menganggap dirinya sebagai seorang perempuan, lalu Allah menyetubuhinya.

Coba sdr. N. St. Faridah perhatikan: Adakah dalam dunia ini agama yang betul-betul agama mempunyai kepercayaan bahwa Allah bersetubuh dengan makhluk-Nya?

Subhanallah! Maha Suci Allah dari perbuatan yang dikatakan oleh Ahmadiyah tersebut.

Tetapi, kalau memuji pemerintah Inggris di India dulu, taat kepada pemerintah Inggris, dan menghambakan diri kepada pemerintah Inggris itu, kira-kira sdr. N. St. Faridah bisa dapati dalam buku-buku yang dibawa oleh Tn Pendeta Ds WM. Verbaan itu, dan lain-lainnya yang disiarkan Ahmadiyah untuk umum.

Berikut ini saya sebutkan beberapa pujian, kepatuhan dan kebaikan budi Ahmadiyah terhadap pemerintah Inggris:

(I) Mirza Ghulam Ahmad, "nabi" Ahmadiyah berkata:

إِنِّ أَفْنَيْتُ أَكْثَرَ حَيَاتِى فِي تَأْيِيْدِ الْحُكُوْمَةِ الإِنْجلِيْزِيَّةِ وَمُخَالَفَةِ الْجِهَادِ وَلاَزِلْتُ أَجْتَهِدُ حَتَّى صَارَ الْمُسْلِمُوْنَ أَوْفِيَاءَ مُخْلِصِيْنَ لِهَذِهِ الْحُكُوْمَةِ.

Artinya: *Sesungguhnya aku telah menghabiskan kebanyakan masa hidupku untuk memperkuat Pemerintahan Inggris, dan menentang jihad, dan tetap aku bersungguh-sungguh, sehingga jadilah orang-orang Islam ikhlas kepada pemerintah ini* (Dari buku TIR-YAQUL-QULUB) 15, oleh Mirza: al-Qadianiyah 78).

(II) Kata Mirza Ghulam Ahmad:

وَنَحْنُ لَوْلَمْ نَشْكُرِ الْحُكُوْمَةَ لَمْ نَشْكُرِ اللهَ

Artinya: ... *dan kita kalau tidak berterima kasih kepada pemerintah (Inggris), (berarti) kita tidak bersyukur kepada Allah.* (Dari buku Izalatul-Auham hal. 509: al-Qadianiyah 215).

(III) Anak Mirza Ghulam Ahmad berkata:

إِنَّ آلاَمْ الْحُكُوْمَةِ الإِنْجلِيْزِيَّةِ آلاَمُنَا فَلْيَنْبَغِ أَنْ يَفْهَمَ الْجُنُوْدُ الْقَادِيَانِيُّوْنَ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَ عَلَى أَرْضِ فَرَنْسَا مَعَ أَعْدَاءِ بَرِيْطَانِيَا هَذَا الْمَعْنَى.

Artinya: *Bahwa penderitaan-penderitaan Pemerintah Inggris, adalah penderitaan-penderitaan kita (juga); maka patutlah dimengerti oleh tentara-tentara Qadian yang sedang berperang di bumi Prancis terhadap musuh-musuh Inggris, akan makna ini.* (Dari majalah Al-Fadh 27 Oktober 1914; al-Qadianiyah 254).

Buat sementara, cukuplah 3 macam ucapan tersebut untuk menunjukkan siapa sebenarnya Ahmadiyah itu, baik yang Qadian ataupun yang Lahore.

8. Sebagian dari kelainan Ahmadiyah sudah kami sebutkan dalam Al-Muslimun No. 58 yang sdr kutip dalam surat sdr di atas, dan sebagiannya dalam noot No. 7 di atas. Sebenarnya ada banyak lagi kelainan Ahmadiyah dengan agama Islam, tetapi bagi orang yang sadar tidak akan termenung dan tertawa terbahak-bahak, dengan mudah dapat menentukan bahwa Ahmadiyah itu satu agama yang baru yang berselubung Islam, dan alat bagi Inggris untuk melemahkan ummat Islam.

   Buku-buku Ahmadiyah yang ada pada sdr itu, kiranya tak perlu sdr kirimkan kepada kami, karena dari buku-buku itu, tidak dapat diketahui siapa dan apa sebenarnya Ahmadiyah itu. Kalau ada pada sdr buku-buku Mirza Ghulam Ahmad yang tertulis dalam bahasa Arab dengan huruf Arab cetakan baru yang sudah tidak diterbitkan lagi itu, boleh sdr kirim kepada kami. Dari buku-buku semacam itulah sdr akan mengetahui sebenar-benarnya Ahmadiyah.

   Di antara buku-buku itu yang bernama:

   1. Khuthbah Ilhamiyah
   2. Nurul Haq
   3. At-Tabliegh
   4. An-jam-at-ham
   5. Tuhfah Baghdad

6. Hamamatul Busyra
7. Izatul-Auham
8. Lujjatun Nur
9. A-inah Kamalat
10. Karamatush-shadiqin
11. Mawahibur-Rahman
12. Al-is-tifta

9. Pemerintah Saudi Arabia menganggap kaum Ahmadiyah itu, bukan golongan Islam. Mereka dilarang naik Haji ke Makkah, karena mereka mempunyai dua haji, yaitu Mekkah dan Qadian. Kalau mereka hanya mempunyai Haji di Qadian saja, tentu tidak perlu dilarang sampai begitu ketat.

Sebagai bukti bahwa Ahmadiyah mempunyai 2 (haji) adalah ucapan anak Mirza Ghulam Ahmad sendiri, ia berkata:

إِنَّ مُؤْتَمَرَنَا السَّنَوِيَّ هُوَ الْحَجُّ وَإِنَّ اللهَ اخْتَارَ الْمَقَامَ لِهَذَا الْقَادِيَانَ وَمَمْنُوْعٌ فِيْهِ الرَّفَثُ وَالْفُسُوْقُ وَالْجِدَالُ.

Artinya: *Sesungguhnya mu'tamar tahunan kita (Ahmadiyah), adalah dia hajji, dan sesungguhnya Allah telah memilih tempat untuk ini (hajji) di Qadian ... dan terlarang padanya persetubuhan, dan berbuat pelanggaran, dan bantah-membantah.* (Ari Buku BARAKAT KHILAFAH, oleh Mahmud Ahmad halaman 5, 7 Qadiyaniyat 116).

Khalifah Ahmadiyah yang kedua berkata pula:

الْحَجُّ إِلَى الْقَادِيَانِ حَجٌّ تَمْثِيْلِيٌّ لِحَجِّ بَيْتِ اللهِ الْحَرَامِ.

Artinya: *Hajji ke Qadian, adalah Haji yang mencerminkan bagi Haji ke Baitullah al-Haram.* (Dari majalah al-Fath, No. 66 mujallad 20 Maududy 52).

Mirza Ghulam Ahmad sendiri berkata:

الْمَجِئُ إِلَى الْقَادِيَانِ هُوَ الْحَجُّ.

Artinya: *Orang yang datang ke Qadian, itulah di haji.* (Dari majalah al-Fadh 5 Januari 1933: al-Qadyaniyat 117).

Mirza berkata:

بَعْدَ ظُهُوْرِيْ تَحَوَّلَ مَقَامُ الحَجِّ إِلَى قَادِيَانَ.

Artinya: *Sesudah lahirku, berpindahlah tempat haji ke Qadian.* (Baratkat Khilafat 5).

Ucapan-ucapan tesebut , rasanya sdr tidak dapat dalam buku-buku yang dibawa oleh Tn. Pendeta itu.

10. Kejadian di zaman Rasulullah itu, orang-orang musyrik yang melarang orang Islam naik Haji, tetapi sekarang orang-orang Islam yang melarang orang kafir naik haji. Jadi tidak perlu sdr ingat-ingat, karena berlainan.

    Dulu yang memerintah Makkah adalah orang musyrik. Sekarang orang Islam yang memerintah Makkah. Juga berlainan. Sedang Ahmadiyah tidak pernah memerintah Makkah.

11. Semata-mata larangan dari Saudi Arabia itu memang tidak menunjukkan keseatan Ahmadiyah, tetapi kesesatan Ahmadiyah ternyata dari perkataan-perkataan Ahmadiyah sendiri yang ada dalam buku-buku Ahmadiyah yang ada pada kami. Di antaranya sebagaimana yang kami bentangkan dalam Al-Mulimun No. 58 itu, dan dalam Al-Muslimun ini, di noot-noot sebelah atas.

    Di noot No. 10 sudah saya tunjukkan bahwa larangan Saudi Arabia itu tidak sama dengan larangan orang musyrik dulu kepada Nabi saw. Orang musyrik dulu memang keliru. Ini sama-sama kita akui, tetapi orang Arab sekarang yaitu Saudi Arabia tidak salah, sudah tepat melarang Ahmadiyah berhaji ke Makkah, karena kaum Ahmadiyah bukan golongan Islam.

12. Memang keliru, kalau negara Islam itu melarang orang Islam naik haji ke Makkah dan shalat dalam Masjidil-Haram, tetapi yang dilarang oleh negara Islam itu, ialah orang-orang yang bukan Islam, yaitu Ahmadiyah.
13. Sdr. boleh coba membantah komentar kami tersebut di atas.
14. Mari kita menunggu. Mudah-mudahan mereka tidak berkhianat kepada saudara.

KECOPETAN WAKTU THAWAF

"Bang Ali kecopetan" waktu sedang thawaf mengelilingi Ka`bah, telah menjadi berita yang hangat di surat kabar-surat kabar ibu kota.

Berita tersebut menarik perhatian masyarakat. Sementara pembaca kami di Semarang mengajukan pertanyaan yang berikut ini kami muat selengkapnya bunyi surat tersebut:

Dalam surat kabar yang terbit di Jakarta "SINAR HARAPAN" hari Rabu tanggal 8 Januari 1975 halaman II dimuat kesan-kesan haji Ali Sadikin.

Alangkah kagetnya serentak ada disebutkan bahwa di waktu Pak Haji mencium batu Ka'bah karena desakan orang-orang yang bukan main banyaknya sampai-sampai beliau kecopetan. Mohon tanggapan dari Al-Muslimun. Apakah bisa terjadi demikian?

Saya belum pernah pergi haji, tetapi sering mendengar dari para muballigh, bahwa di waktu thawaf itu (menunaikan rukun haji) semua orang dalam pakaian ihram, sedangkan pakaian ihram tidak boleh dijahit. Dus, tidak ada saku atau kantong atau lainnya yang memungkinkan untuk memasukkan sesuatu di dalamnya. Apakah pada waktu thawaf orang boleh membawa apa-apa (nyangking sesuatu, umpama tas, dompet, dls)?

Mengenai kecopetan di waktu sedang thawaf/mencium batu Ka'bah (Hajar Aswad), apakah mungkin? Sebab orang-orang yang ada di situ tentunya hatinya kosong dari perbuatan yang dilarang Allah. Ataukah, desak-desakan orang banyak(senggol sana senggol sini) sesuatu yang dikatakan kecopetan itu, terjatuh.

Berita kecopetan di tanah suci apalagi sedang menjalankan rukun Haji, betul-betul menusuk perasaan kita kaum Muslimin dan dapat dijadikan senjata bagi mereka yang tidak senang kepada Islam.

Mohon tanggapan Saudara, dan terima kasih.

Dalam surat tersebut ada tiga point yang kami anggap penting untuk dijawab:

(1). Mungkinkah seorang yang sedang thawaf kecopetan, padahal semua orang yang sedang thawaf itu hatinya harus kosong dari perbuatan yang dilarang Allah?

Jawab :

Seharusnya setiap Muslim bersikap demikian, jangan ada sedikit pun niatan atau perbuatan yang bertentangan dengan hukum Allah. Lebih lebih orang yang sedang menjalankan Ibadah Haji. Sebab Allah telah berfirman :

فَمَنْ فَرَضَ فِيْهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوْقَ وَلاَجِدَالَ فِي الْحَجِّ. (البقرة:١٩٧)

Artinya: *Barangsiapa telah memberatkan dirinya untuk mengerjakan ibadah haji pada bulan-bulan tersebut, maka jangan berbuat rafats, fasiq dan berbantahan.* (al-Baqarah 197).

Perkataan rafats maksudnya: omong kotor bersetubuh dengan isterinya dan bersentuhan badan yang tidak pantas dilihat orang.

Perkataan fasiq: melanggar perintah dan larangan-larangan Allah : atau dengan kata lain kemaksiatan-kemaksiatan, baik yang khusus waktu ihram, seperti memakai wangi-wangian, berburu dsb ataupun larangan agama secara umum ; termasuk di antaranya mencuri, mencopet dsb.

Sedang apa yang dimaksud "berbantahan" yaitu berdebat, bertengkar yang membawa kepada perbuatan yang tidak baik.

Kalau larangan-larangan ini dapat dihindari dan terpenuhinya kewajiban-kewajiban dan ketentuan-ketentuan yang lain, maka seorang yang menjalankan haji itu akan dijamin terampuninya dosa-dosanya dia akan kembali seperti waktu dilahirkan oleh ibunya, seperti dikatakan Nabi dalam salah satu haditsnya yang berbunyi sbb:

مَنْ حَجَّ لِلّٰهِ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ.

(رواه الستة إلاّ أباداود)

Artinya: *Barangsiapa mengerjakan haji karena Allah, kemudian tidak berbuat rafats dan tidak pula berbuat fasiq, maka ia akan kembali seperti waktu dilahirkan oleh ibunya.* (HR. Imam yang Enam, kecuali Abu Dawud) Al-Islam oleh Said Hawwa juz 1:179).

Akan tetapi kalau diperhatikan jiwa manusia yang oleh Qur`an dikatakan ammaratun bissu`(banyak mengajak kepada perbuatan yang tidak baik). Dan cara syaitan menggoda manusia yang beroperasi dari segala segi, maka setiap perbuatan ma`shiat mungkin saja terjadi, kapan saja dan di mana saja, termasuk mencopet sambil thawaf.

Sebagai perbandingan, mesjid adalah tempat yang suci, yang sudah seharusnya setiap pengunjungnya berniat ikhlas karena Allah akan beribadah dan berbakti kepadaNya. Namun demikian, berapa banyak sandal hilang di tempat yang suci ini ?

Ini semua satu hal yang nampaknya ganjil, yang seharusnya tidak boleh terjadi. Tetapi suatu kenyataan yang tidak dapat dibantah. Kita cukup menyesalkan kenyataan yang buruk ini.

Dan ini tidak lain adalah karena akibat lemahnya iman. Maka kewajiban kita bersama untuk meningkatkan iman ummat, supaya tidak terjadi perbuatan negatif. Khususnya kepada yang hendak haji supaya dibekali iman yang kuat, agar tidak berbuat makshiat di tempat yang suci itu, dan sekembalinya dari haji menjadi manusia yang baik.

(2). Seorang yang sedang melakukan haji tidak boleh berpakaian berjahit. Dus tidak ada kantong atau sesuatu yang memungkinkan untuk memasukkan sesuatu di dalamnya. Apakah waktu thawaf itu orang boleh membawa apa-apa?

Jawab :

a. Orang yang sedang haji, maksudnya dalam pertanyaan tersebut sedang ihram untuk haji. Bagi orang laki-laki memang tidak boleh memakai pakaian yang berjahit. Tetapi yang dimaksud berjahit disini ialah yang kiranya dapat mengurung karena jahitannya itu. Misalnya: sarung , celana dsb. Tetapi kalau jahitannya itu sekedar tepinya, atau menyambung yang tidak mengurung, hukumnya tidak salah, bahkan boleh. Misalnya: kain ihram yang dijahit tepinya supaya nampak rapi, atau sabuk yang dijahit yang disitu diberi kantong, hukumnya boleh. Sabuk seperti ini banyak dijual di Makkah/Madinah yang memang lebih banyak disediakan untuk para jama`ah haji supaya mereka dapat mengantongi sesuatu yang dianggap perlu.

   Pakaian ihram seperti ini hanya khusus untuk orang laki-laki. Adapun untuk orang perempuan, boleh berpakaian yang berjahit seperti biasa dipakai setiap hari, menurut ketentuan-ketentuan syara'.

b. Sepanjang keterangan agama tidak ada salahnya orang yang sedang berpakaian ihram (haji) membawa sesuatu yang dianggap perlu, misalnya tas dsb. Dan nampaknya tas adalah merupakan alat vital yang perlu dibawa oleh orang yang sedang berhaji, guna membawa uang, obat-obatan, sapu tangan atau apa-apa yang diperlukan dalam perjalanan. Justru itu di Makkah/Madinah banyak dijual tas yang nampaknya khusus untuk para jama`ah haji.

c. Thawaf ada dua macam: thawaf yang harus berpakaian ihram dan thawaf yang tidak harus berpakaian ihram.

   Thawaf yang harus berpakaian ihram, yaitu seperti: thawaf qudum, thawaf umrah dan thawaf yang dikerjakan sebelum tahallul.

   Sedang thawaf yang tidak harus berpakaian ihram, yaitu thawaf sunnat dan thawaf yang dilakukan sesudah tahallul, di antaranya thawaf wada'. Untuk thawaf macam kedua ini, memungkinkan seseorang yang sedang mengerjakannya membawa sesuatu, termasuk uang.

Dan perlu diingat, bahwa ada sementara orang yang beranggapan tetapi salah kalau uang dithawafkan nantinya uang itu akan berbarakah dan membawa untung besar. Oleh karena itu ada orang yang sengaja waktu thawaf membawa uang.

Pernah ada seorang jama`ah yang kita peringatkan jangan membawa uang waktu thawaf, khawatir nanti jatuh dan hilang. Tetapi dia tetap membawanya karena sengaja akan menthawafkan uang supaya membawa untung besar kalau dibuat dagang. Tetapi Tuhan Maha Tahu waktu thawaf itu juga uangnya jatuh dan tidak ditemukan lagi.

(3) Apakah tidak mungkin yang dikatakan kecopetan itu, terjatuh?

Jawab :

Kalau kita perhatikan jawaban di nomor (1) dan berdesak-desakan orang banyak yang sedang melakukan thawaf, maka keduanya serba mungkin, yakni: mungkin dicopet dan mungkin juga terjatuh.

Tetapi oleh karena kemungkinan dicopet ini belum dapat dipastikan dan datanya pun sukar diketahui, maka yang lebih selamat kita harus bersikap mengambil kemungkinan yang kedua dan yang paling ringan yaitu terjatuh dan kemudian hilang terinjak orang sehingga kabur.

Kita katakan lebih selamat, karena lebih ringan konsekuensinya, sebab kalau kita menganggap dicopet, berarti ada yang mencopet, yang berarti sedikitnya kita sudah menuduh orang berbuat jahat, sekalipun orangnya yang dituju itu tidak menentu.

Sedang anggapan seperti ini kurang baik dan dapat mengelisahkan orang lain, lebih-lebih kalau ucapan itu dinyatakan di muka umum kepada para wartawan.

Tetapi kalau dikatakan terjatuh, beres, tidak ada persoalan apapun.

Maka tepat apa yang dikatakan oleh si penanya, bahwa pemberitaan seperti itu betul-betul menusuk perasaan dan dapat dijadikan senjata bagi orang yang tidak suka kepada Islam. Justru karena omongan yang kurang disesuaikan dengan situasi dan data yang kurang lengkap. Untuk itu Islam mengajarkan: pikirkanlah lebih dahulu sebelum beromong, karena bahayanya omongan itu lebih parah daripada tajamnya pedang. (MH).

PENJELASAN TENTANG AYAT-AYAT TURUNNYA NABI ISA AS.

Soal : *Yang menarik perhatiannya adalah ayat-ayat yang dikemukakan oleh pihak Al-Muslimun untuk menunjukkan kebenaran akan turunnya kelak Nabi Isa. Ayat-ayat mana nomor-nomornya ditulis pada halaman 7, kolom pertama, yaitu Surah Ali Imran ayat 45 dan 46, surah al-Maidah ayat 110, an-Nisa' 157-159, surah az-Zukhruf ayat 57, 59 dan 61. Sesudah saya periksa ayat-ayat ini dalam beberapa terjemahan al-Qur'an, karena saya tidak mahir berbahasa Arab, saya tidak menemukan pada ayat-ayat tersebut keterangan yang menjelaskan akan turunnya Nabi Isa as. kelak, bahkan kata-kata yang dapat dipaham ke arah sana (maksudnya itu) pun tidak ada. Olehnya itu dengan harapan yang kiranya saya memperoleh penjelasannya dari pihak Al-Muslimun.*

Jawab :

1. Di Ali Imran 46, sebagai sambungan ayat 45, Allah berfirman: "Dan ia (Isa) akan berkata-kata kepada manusia dalam buaian, dan di masa tua, dan ia (seorang daripada) shalihin".

   Di masa Tua itu salinan dari lafazh Qur'an (kahlan) yang ada di Ali Imran itu.

   Yang menunjukkan bahwa Nabi Isa akan turun, ialah kata-kata "kahlan". Kata-kata "kahl" artinya tua: "Kahl" atau "tua", ialah orang yang umurnya lebih dari 30 tahun dan sudah beruban. (Lihat Qamus Lisanul Arab; ada juga lain yang semakna dengan itu).

   Menurut Ibnu Katsir yang shahih: Nabi Isa diangkat waktu berumur 33 tahun (at-Tashrih bima Tawatara fi nuzulil Masih 128, Ibnu Katsir 2: 149).

   Dalam Hadits riwayat Ahmad dan Abu Dawud 2: 214 dengan sanad yang shahih, Nabi saw. bersabda:

   ... وَاِنَّهُ نَازِلٌ ... فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ اَرْبَعِيْنَ سَنَةً.

   Artinya: ... *dan bahwa ia (Nabi Isa) akan turun ... lalu ia akan tinggal di bumi 40 tahun ...*

   Maka kata-kata "kahl" itu tertuju kepada masa tiga tahun di waktu Nabi Isa di bumi dan 40 tahun di masa beliau turun kembali ke dunia.

2. Begitu juga kata-kata Kahlan yang ada di surah al-Maidah, ayat 110.

3. Di surah an-Nisa', ayat 159, Allah berfirman: Dan tidak ada (seorang pun) dari ahli kitab (Yahudi dan Nashrani), melainkan akan beriman kepadanya (Nabi Isa) sebelum matinya.

   Menurut Hadits yang sudah shahih dan Mutawatir itu, bahwa Nabi Isa as akan turun; ini menunjukkan bahwa beliau masih hidup. Menurut Hadits, riwayat Abu Dawud 2: 214, bahwa sesudah turun dan tinggal di bumi 40 tahun nanti, lalu Nabi Isa meninggal dunia, sebagaimana sambungan sabda Nabi saw. di atas:

   ... ثُمَّ يُتَوَفَّى فَيَصَلِّ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُوْنَ.

   Artinya: ... *kemudian ia wafat, lalu orang-orang Islam menshalatkan atasnya.*

   An-Nisa' 159 itu diturunkan di zaman Nabi Muhammad saw. kurang lebih 600 tahun sesudah Nabi Isa tidak ada di dunia. Lafazh yang dipakai Allah dalam surah an-Nisa' 159 itu, adalah fi'il mudhari', yaitu: kata-kata kerja yang menentukan kepada masa yang akan datang, yaitu:

Maka firman Allah:

لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ

Artinya: ... *"melainkan akan beriman kepadanya sebelum wafatnya itu,"* menunjukkan bahwa Nabi Isa akan turun kelak.

4. Surah az-Zukhruf 61, artinya: Dan sesungguhnya ia (Isa), adalah satu tanda bagi Qiamat.

Qiamat akan terjadi. Kita tidak dapat mengetahui bila terjadinya. Sebagai salah satu tanda Qiamat, ialah Nabi Isa sejak ayat itu diturunkan Allah sampai sekarang, sudah 1300 tahun lebih belum ada. Ini menunjukkan Nabi Isa akan turun.

Saudara berkata bahwa saudara telah memeriksa beberapa terjemahan Qur'an, tetapi tidak menemukan kata-kata yang menjelaskan akan turunnya Nabi Isa, bahkan kata-kata yang dapat difahami ke arah itu pun tidak ada. Memang kalau semata-mata dari terjemahan Nabi Isa akan turun itu, lebih-lebih, kalau umpamanya seperti seorang Ahmadiyah yang otaknya sudah padat dengan kepercayaan bahwa Nabi Isa sudah meninggal dunia dan tidak akan turun ke dunia lagi.

MATA PENCARIAN NABI SAW.

Soal : *Apakah mata pencarian Nabi saw. pada masa mulai diangkat menjadi Rasul sampai wafatnya ?*

Jawab :

Supaya agak memuaskan, baiklah saya catatkan berikut ini masa mulai Nabi saw. berusaha sampai meninggal dunia.

1. Waktu umur 12 tahun, Nabi saw. ikut berdagang bersama pamannya Abu Thalib ke negeri Syam.
2. Waktu umur 25 tahun, Nabi saw. berdagang ke Syam sekali lagi bersama Maisarah dengan membawa barang dagangan Khadijah.
3. Dalam umur 25 tahun itu juga Nabi saw. kawin dengan Khadijah.
4. Usaha pertama yang dilakukan Nabi saw. adalah menggembala kambing ahli Makkah dengan mendapat upah.
5. Pada umur lebih kurang 40 tahun, Nabi saw. dibangkitkan sebagai Nabi dan Rasul. Setelah diangkat menjadi Rasul ini. Nabi saw. tidak mempunyai mata pencarian. Hidupnya dicukupkan dengan apa yang ada.

6. Kemudian setelah Allah menaklukkan baginya beberapa daerah, maka Nabi saw. dan ahlinya hidup dengan mendapat bagian dari barang rampasan peperangan, sebagaimana diceritakan dalam surah al-Anfaal 41.
7. Dalam kitab Bukhari dan Muslim diterangkan bahwa harta Bani-Nazhir yang didapati Nabi saw. tanpa peperangan, adalah khusus untuk Nabi saw. saja dengan ketentuan Allah swt. Dan harta rampasan ini, Nabi saw. belanjakan sebagian untuk isteri-isterinya selama satu tahun.
8. Nabi mendapat bagian barang rampasan dari harta suku Hawazin dalam peperangan Hunain.
9. Nabi dapat bagian dari barang rampasan Khaibar.
10. Nabi dapat bagian barang rampasan dari peperangan Fadak.

Periksalah:

Sirah Ibnu Hisyam 1: 194 dan 203, Muhammad Rasulullah oleh Muh. Ridha 29, 37, Al-Mawahibul-Laduniyah 76, 270, 281.

Ibnu Sa'd 1: 119, 129, 403 Shuwarun min Hayatir-Rasul 75, 76.Surah al-Hasyr 6. Fathul Bari 7: 235. Syarah Muslim Nawawi 7: 150, 12: 70, 76, Bulughul Maram H. 1327.

KIRIM SALAM KEPADA NABI SAW.

Soal : *Orang di Indonesia dengan perantaraan calon haji yang akan berangkat, mengirim salam kepada Rasulullah saw. dengan dalil lafazh tasyahhud dalam shalat, yaitu:*

اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ.

Bolehkah yang demikian itu?

Jawab :

Rasulullah saw. telah wafat dan telah dikubur. Maksud mengirim salam yang ditanyakan itu, tentu dengan arti mengucap salam ketika berziarah ke kubur beliau yang ada di samping masjid Madinah.

Ucapan ziarah kubur yang diajarkan Nabi saw. adalah sebagaimana riwayat berikut ini:

عَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُعَلِّمُهُمْ إِذَا خَرَجُوْا إِلَى

المَقَابِرِ: السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ لَلاَحِقُوْنَ نَسْأَلُ اللهَ لَنَا وَلَكُمُ العَافِيَةَ. (مسلم)

Artinya: *Dari Buraidah, ia berkata: Adakah Rasulullah saw. mengajar mereka (sahabat-sahabat) apabila mereka pergi ke kuburan-kuburan (supaya mereka mengucap):*

اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ الخ

Artinya: *Mudah-mudahan keselamatan (bercucuran) atas kamu, hai ahli kubur dari Mu'minin dan Muslimin, dan sesungguhnya kami, jika di kehendaki Allah, akan menemui kamu; kami minta kepada Allah keselamatan untuk kami dan untuk kamu.* (Muslim: Janaiz).

Dalam riwayat lain, diterangkan bahwa Nabi saw. pernah melalui kuburan-kuburan di Madinah, lalu Nabi saw. mengucap:

اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ القُبُوْرِ, يَغْفِرُ اللهُ لَنَا وَلَكُمْ اَنْتُمْ سَلَفُنَا وَنَحْنُ بِالْأَثَرِ. (ح.ح.ر. الترمذي)

Artinya: *Mudah-mudahan keselamatan (bercucuran) atas kamu, wahai ahli kubur. Mudah-mudahan Allah ampunkan untuk kami dan untuk kamu; kamu telah mendahului kami, sedang kami akan menyusul.* (HHR. Turmudzy).

Rasulullah saw. pernah mengajar kepada Aisyah waktu hendak berziarah kubur di Baqi` dengan ucapan:

السَّلاَمُ عَلَى أَهْلِ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ يَرْحَمُ اللهُ الْمُسْتَقْدِمِيْنَ مِنَّا وَالْمُسْتَأْخِرِيْنَ وَإِنَّا اِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لاَحِقُوْنَ.

(النسائي)

Artinya: *Mudah-mudahan keselamatan (bercucuran) atas ahli kubur dari Mu'minin dan Muslimin, mudah-mudahan Allah memberi rahmat kepada orang-orang yang terdahulu dari kami dan yang terkemudian, dan sesungguhnya kami, insya' Allah, akan bertemu dengan kamu.* (Nasaa-y 4: 93).

Selain itu, ada lagi yang lafazhnya kurang lebih sama dengan yang tersebut.

Di antara begitu banyak do`a masuk kubur yang diajarkan dan dicontohkan Nabi saw. tidak ada satupun yang lafazhnya seperti yang ditanyakan. Yang ditanyakan di atas, adalah salam yang khusus ditujukan kepada Nabi saw. sedang yang diajarkan dan yang dicontohkan Rasulullah saw. adalah berfirman umum untuk semua ahli kubur.

Apakah kita akan menganggap bahwa buatan kita itu baik, atau lebih baik dari contoh dan ajaran Nabi saw. ?

ANAK ZINA DIBENCI ALLAH

Soal : *Adakah hadits/dalil yang berisi seolah-olah anak zina itu dibenci Allah (tidak diridhai) ?*

Jawab :

Hadits seperti yang ditanyakan itu, tidak terdapat.

Yang ada, adalah seperti berikut ini:

وَلَدُ الزِّنَا شَرُّ الثَّلاَثَةِ (ح.ص.ر. أحمد)

Artinya: *Anak zina itu, adalah yang tidak baik dari antara tiga.* (HSR. Ahmad, No. 8084).

Yang Tidak Baik itu, salinan dari kata-kata Syarr yang ada dalam Hadits tersebut.

Syarr biasa diartikan: jahat, buruk, tidak baik dsb.

Tentang Hadits itu, ulama-ulama berselisih dalam memberi maknanya.

Kalau kata-kata Syarr itu diartikan jahat, buruk dan tidak baik, dapat dimaknakan bahwa anak zina itu bersifat dengan sifat-sifat tersebut. Kalau begini, tampaknya bertentangan dengan sabda Nabi saw.:

كُلُّ مَوْلُوْدٍ يُوْلَدُ عَلَى الفِطْرَةِ, (البخاري ومسلم)

Artinya: *Tiap-tiap anak dilahirkan atas kesucian* .... (Bukhari, Muslim, dll).

Kalau jahat, buruk dan tidak baik itu ditujukan kepada soal dosa, ini juga bertentangan dengan hadits Bukhari tersebut. Kalau anak itu sudah dilahirkan atas kesucian, lalu dikatakan dia jahat, maka dari mana datangnya kejahatan pada dirinya, padahal si anak itu belum pernah berbuat kejahatan? Jawabnya tentu tidak lain melainkan dari bapaknya dan ibunya yang berzina itu. Kalau demikian, berarti: perbuatan dosa yang dilakukan

oleh si laki dan perempuan itu, dipikul juga oleh si anak. Ini pula bertentangan dengan firman Allah, yang artinya:

"Bahwasanya satu (jiwa) pemikul tidak akan dapat memikul dosa (jiwa) yang lain". (Q. an-Najm 38).

Sesudah mengetahui bahwa dengan arti-arti tersebut tidak kena, tidak cocok dan tidak dapat diterima, maka kata-kata Syarr itu mesti dimaknakan dengan cara lain: memaknakan dengan cara lain ini disebut ta`wil. Ta`wilnya begini:

1. Kata-kata Syarr itu, boleh diartikan jahat, buruk, tidak baik dan seumpamanya, tetapi kita tujukan kepada kejadian si anak itu, bukan kepada sifatnya.
2. Kejadian anak itu dari mani laki-laki dan perempuan yang kotor, yaitu zina. Maka kejadian anak itu pun kotor atau buruk, atau tidak baik menurut kenyataannya.
3. Buruk, tidak baik dan sebagainya itu, adalah secara makna (ma`nawiyah), bukan badannya yang buruk dan tidak baik.

Dengan cara ta`wil tersebut, maka arti sempurna bagi Hadits itu, adalah sebagai berikut:

Anak Zina Itu, Kejadiannya Adalah Buruk Juga Dari Antara Yang Tiga.

(Tiga itu, adalah: 1. laki-laki yang berzina, 2. perempuan yang dizinai, 3. anak zina itu).

TENTANG KHUTBAH USTADZ MUHAMMAD WAKID

Pada tanggal 4 April 1975 Ustadz Muh. Wakid berkhutbah di Masjid Manarul Islam Bangil. Sebelum berkhutbah, oleh pengurus masjid diminta supaya Ustadz Muh. Wakid jangan berkhutbah masalah-masalah yang dapat menggelisahkan pendengar (yaitu beberapa pendapatnya yang berlainan dan bertentangan). Permintaan ini diterima dan disanggupi oleh Ustadz tersebut.

Tiba-tiba dalam khutbah tanggal 4 April 1975 tersebut, Ustadz tersebut menyeleweng dari kesanggupannya itu dan menyampaikan masalah-masalah yang diminta jangan disampaikan itu. (Masalah-masalahnya akan saya sebutkan di bawah ini bersama bantahannya).

Maka timbullah kegelisahan dari sebagian banyak hadirin di Jum`ah tanggal 4 April 1975 itu.

Kemudian setelah diadakan pertukaran fikiran dengan Ustadz tersebut,

lalu Ustadz tersebut membuat pernyataan sebagai berikut:

Pernyataan:

رَبَّنَا لاَ تُزِغْ قُلُوْبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الوَهَّابُ.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, Ustadz Muhammad bin Ahmad bin Faray Wakid, dengan ini menyatakan, bahwa apa yang saya khutbahkan pada hari Jum'at 4 April 1975 di masjid Manarul Islam Bangil belum dapat saya pertanggung jawabkan, maka saya cabut adanya dan saya minta maaf atas keterlanjuran ini.

Saya yang tersebut di atas

ttd

(Ustadz Muh. Wakid)

Bangil, 16 April 1975

Jam 23.25

Surat Pernyataan tersebut diminta oleh kawan-kawan, supaya Ustadz Muh. Wakid buat dengan ikhlas dan tidak terpaksa, tetapi di luar terdengar Ustadz tersebut berkata bahwa ia dikeroyok orang ramai tentu saja terdesak.

Kalau berita ini benar, nyatalah Ustadz tersebut tidak mau menerima kebenaran, dan nyatalah kesombongannya mudah-mudahan berita itu tidak benar.

Kesimpulan Khutbah Ustadz Muh. Wakid

1. Mu`jizat Nabi saw. dari Allah yang benar hanyalah al-Qur'an.

   Bantahan: Oleh karena Ustadz Muh. Wakid tersebut, dalam berkhutbah dan berbicara suka menyamar yakni tidak membawa sesuatu dengan tegas, terpaksa kesimpulan di atas saya tujukan kepada beberapa FARDH (pengiraan).

   a. Kalau itu sebagai satu kepercayaan Ustadz tersebut, berarti ia tidak percaya kepada Hadits-hadits shahih yang menerangkan Mu`jizat Nabi saw. yang tidak ada dalam al-Qur'an.

      Kami tidak berkeberatan Ustadz tersebut tidak percaya kepada hadits-hadits yang sudah shahih, hatta Ustadz itu tidak percaya kepada Qur'an sekalipun kami tidak berkeberatan. Biarlah ia menanggung sendiri atas kekufurannya itu.

   b. Kalau tidak mau percaya kepada hadits-hadits mu`jizat itu, karena dianggap lemah, cobalah tunjukkan di mana kelemahan hadits-hadits riwayat Bukhari dan Muslim tentang:

makanan sedikit dapat dimakan oleh orang banyak yang pada adatnya mustahil bisa.

keluar air dari jari-jari Nabi saw.

Tunjukkan dengan bukti menurut ilmu hadits, jangan dengan tuduhan Hadits ini infiltrasi Yahudi, Hadits ini tidak cocok dengan fikiran dan sebagainya yang tidak beralasan sama sekali!!

c. Kalau Ustadz tersebut bodoh (tidak tahu) ada hadits-hadits yang shahih yang menerangkan beberapa mu`jizat Nabi saw. yang tidak ada dalam Qur'an, sehingga menolak semua mu`jizat itu, ini dapat kami memaafkan dan kami anjurkan supaya Ustadz tersebut memeriksa dan mempelajari ilmu hadits yang kami tahu bahwa Ustadz tidak mengerti ilmu itu.

d. Kalau Ustadz tersebut menolak itu, karena menganggap soal mu`jizat itu bertentangan dengan akal, mengapa mu`jizat dalam Qur'an diterima dan dianggap benar ?

Dari 4 macam fardh tersebut di atas (a, b, c, d) dapatlah diambil kesimpulan, bahwa tidak ada alasan yang dapat diterima untuk menolak mu`jizat dari hadits-hadits yang shahih, melainkan kalau tidak mau terima/percaya tanpa alasan.

Kalau karena hanya tidak mau percaya saja, sepatutnya Ustadz tersebut tidak berkata bahwa mu`jizat yang benar itu hanya dari Qur'an saja.

Seyogianya Ustadz itu berkata: Saya tidak percaya kepada mu`jizat-mu`jizat yang lain dari dalam Qur'an tanpa alasan.

Kalau demikian, maka tidak ada gunanya kita bertukar fikiran dengan orang yang tidak mempunyai alasan. Baik kita doakan saja, mudah-mudahan Allah memberi petunjuk kepada orang demikian.

2. Dalam khutbah Jum`ah 4 April 1975 itu, Ust. Muh. Wakid berkata bahwa Hadits Bukhari ada yang tidak shahih, karena kemasukan (infiltrasi) Yahudi di antaranya:

   a. Makanan sedikit, dapat mencukupi kebutuhan orang banyak.

   b. Adanya berita dajjal yang sangat aneh (manusia juling, dll). Adanya hanyalah dajjal lughawi yang artinya pendusta.

   c. Nabi mempunyai kekuatan mencampuri wanita 30x sampai 40x.

   d. Semua berita yang bermaksud/bertujuan mengkultuskan individu Nabi sendiri, sebab ia seorang manusia biasa.

Bantahan:

1. Ustadz Muh. Wakid berkata bahwa Hadits Bukhari ada yang tidak shahih. Ucapan Ustadz Muh. Wakid ini kami telah tuntut, minta supaya Ustadz itu membuktikan kelemahan Hadits Bukhari. Jawabannya berbelit-belit, lalu baru Ustadz tersebut berkata bahwa yang ia maksudkan tidak shahih

itu, adalah makna dari hadits Bukhari itu, bukan sanadnya. Memang begini rupanya kebiasaan Ustadz tesebut suka menyamar dalam berbicara, sebagaimana kesimpulannya pada No.1 dalam Al-Muslimun No. 63.

II. Begitu juga kami telah menurut supaya Ustadz tersebut buktikan bahwa diantara Hadits Bukhari ada yang diinfiltrasi oleh yahudi, tetapi Ustadz tersebut sama sekali tidak dapat membuktikannya, hanya menunjuk kepada sebuah tafsir bernama AU-DHAHUT-TAFAASIER yang tidak membawa bukti hanya omong-omong sangkaan dan kira-kira. Memang mudah menuduh tanpa bukti.

Harap Ustadz tersebut mengerti bahwa kami dan ulama Islam yang mengerti tuduhan-tuduhan infiltrasi yang asalnya dari barat itu menganggap bahwa semua hadits Bukhari dan Muslim yang bersanad, adalah hadits-hadits yang shahih. Orang boleh menunjukkan kelemahannya, kalau sanggup secara ilmu hadits, bukan secara sangkaan dan kira-kira. Kami akan layani.

Dalam Bukhari dan Muslim memang ada 3 atau 4 buah hadits yang kami tidak mengerti maknanya yang sebenarnya. Terhadap hadits-hadits ini, kami tawaqquf yakni kami tidak pakai dulu, bukan karena tidak shahihnya.

III. Makanan Sedikit Mencukupi Orang Banyak. Hadits ini, ada diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim. Turmudzi, Ibnu Sa`ad, Ahmad. Ini untuk kami adalah sebagai satu mu`jizat. Bagi kami mu`jizat-mu`jizat untuk Nabi – nabi adalah perkara biasa yang Allah berikan pada mereka.

Dikesimpulan I dalam al-Muslimun No.63 Ustadz tersebut mengatakan bahwa mu`jizat yang benar ialah yang dalam Qur`an saja. Bantahannya sudah saya sebut di No 63 itu. (lihat halaman 193).

Menurut khutbah Ustadz tersebut soal makanan sedikit cukup untuk orang banyak itu, haditsnya tidak shahih. Kami menuntut kepada Ustadz tersebut supaya menerangkan secara ilmu Hadits di mana kelemahan sanad hadits itu dan di mana kelemahan matannya. Kalau Ustadz tersebut tidak mampu menunjukkan, berarti Ustadz tersebut tidak mengerti ilmu hadits sama sekali. (setahu kami memang demikian).

Menurut Omongan Ustadz tersebut juga bahwa hadits ini kemasukan infiltrasi Yahudi. Kami menuntut supaya Ustadz buktikan kemasukan infiltrasi itu. Jangan dengan hanya menunjukkan AU-DHAHUT-TAFAASIER SAJA.

Kalau tidak, berarti Ustadz tersebut telah mengadakan fitnah yang sangat berat di antara kaum Islam.

IV. Dajjal. Hadits-hadits yang berhubungan dengan dajjal ini, ada diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Turmudzi, Ibnu Majah,Malik, Ahmad, Thabarani.

Di antara sifat-sifat dajjal itu diterangkan:

a. Di antara dua matanya tertulis kafir. (Bukhari al-Hajj 30)

b. Bahwa dia membawa air dan api (Bukhari al-Anbiya akhir)

c. Bahwa dajjal itu juling (Bukhari al-Anbiaa 3)

Menurut khutbah Ustadz tsb pada hari jum`at itu bahwa Hadits-Hadits Dajjal ini tidak shahih. Sekarang kami menuntut kepada Ustadz tersebut supaya membuktikan kelemahan Hadits-hadits Dajjal yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim saja dulu.

Kalau Ustadz tersebut tidak dapat membuktikan secara ilmu akan kelemahan sanad dan matan Hadits-hadits riwayat Bukhari dan Muslim itu, atau tidak dapat membuktikan kemasukan infiltrasi sebagaimana kata Ustadz tersebut, tidaklah salah kalau ada orang yang berkata bahwa Ustadz tersebut tukang fitnah, perusak agama dan iman kaum Muslimin yang percaya akan keshahihan hadits-hadits itu.

Dalam khutbah itu Ustadz tersebut berkata bahwa berita Dajjal itu sangat aneh. Apanya yang aneh? Cobalah tunjukkan! Padahal Dajjal itu satu makhluk yang dijadikan Allah yang di antara sifat-sifatnya, adalah sebagaimana saya sebutkan di permulaan pembicaraan Dajjal di atas. Apakah karena menganggap aneh maka Ustadz tersebut mengatakan Haits-hadits Dajjal itu tidak Shahih? Dari qaidah ilmu apa Ustadz itu dapat berkesimpulan seperti tersebut di atas ?

V. Lughawi. Ustadz tsb berkata bahwa dajjal yang ada hanyalah lughawi yang artinya pendusta.

Memang benar, bahwa menurut bahasa Dajjal itu artinya pendusta.

Menurut hadits-hadits, Dajjal itu, adalah pendusta-pendusta di akhir zaman yang akan menda`wa diri mereka sebagai tuhan-tuhan (At-tasrieh bima tawatara fie nuzulil-Masieh 143). Fathul Bari 13:83 Nihaya Ibni Atsier bab (daal). Menurut hadits-hadits ini, nyatalah bahwa dajjal itu bukan makhluk luar biasa, umpamanya sebangsa binatang yang berkepala tiga, atau berkaki enam atau bermulut dua dan sebagainya.

Nyatalah bahwa dajjal itu mahluk biasa yang bersifat dengan beberapa sifat yang tertentu yang mana sebagiannya sudah saya sebutkan di atas.

Kalau begitu keadaannya, maka atas dasar apa Ustadz berkata bahwa dajjal itu manusia pendusta biasa ? Cobalah tunjukkan keterangannya dari agama, bukan dari fikiran, terutama fikiran Ustadz.

Zhahirnya Ustadz tersebut terima hadits dajjal itu, tetapi ditujukan kepada yang lain.

Hendaklah Ustadz tersebut sadar dan melihat dirinya, apakah ia sudah pantas menjadi orang yang berhak mengubah kemauan agama ?

VI. Berita Mengkultuskan Nabi. Di antara hadits-hadits Bukhari yang dianggapnya lemah, dalam khutbah Jum`ah itu, Ustadz tersebut bawakan misal,

bahwa semua hadits yang bertujuan mengkultuskan diri Nabi saw.

Mengkultuskan Individu Nabi saw. maknanya: Mendewa-dewakan, menunjukkan sesuatu sifat yang berlebihan dari yang lain.

Maka menurut jalan berfikir Ustadz tersebut bahwa hadits-hadits itu lemah, karena isinya mengkultuskan individu Nabi saw. Dari Ilmu hadits keluaran mana Ustadz tersebut dapat qaidah itu ? Cobalah Ustadz tunjukkan !

Sebelumnya, perlu diingatkan kepada ustadz tersebut janganlah bikin-bikin sendiri yang timbul dari hawa nafsu yang sama sekali tidak dapat diakui.

VII. Nabi mempunyai kekuatan mencampuri wanita 30 sampai 40 X. Dari antara hadits-hadits Bukhari yang lemah menurut khutbah Ustadz tersebut, ialah hadits yang menceritakan Nabi saw. mempunyai kekuatan tersebut.

hadits atau riwayat Bukhari itu begini:

عَنْ قَتَادَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَدُوْرُ عَلَى نِسَائِهِ فِي السَّاعَةِ الوَاحِدَةِ مِنَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُنَّ اِحْدَى عَشَرَ قَالَ قُلْتُ لِأَنَسٍ: اَوْكَانَ يُطِيْقُهُ؟ قَالَ: كُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّهُ أُعْطِيَ قُوَّةَ ثَلاَثِيْنَ وَقَالَ سَعِيْدُ عَنْ قَتَادَةَ أَنْ أَنَسًا حَدَّثَهُمْ تِسْعَ نِسْوَةٍ.

Artinya: *Dari Qatadah, ia berkata: Anas bin Malik telah menceritakan kepada kami, yaitu ia berkata: Adalah Nabi saw mengedari isteri-isterinya dalam satu waktu dari malam dan siang, sedang mereka itu ada 11 (orang) Kata Qaradah: Aku bertanya kepada Anas: Adakah Nabi mampu yang demikian itu? Anas menjawab: Kami (sahabat) pernah beromong-omong bahwa Nabi saw diberi kekuatan 30, dan Said berkata dari Qatadah bahwa Anas menceritakan kepada mereka sembilan isteri.* (Bukhari: Fathul Bari 1:261).

Waktu kami menuntut kepada ustadz tersebut tentang kelemahan hadits itu, ustadz tidak dapat menunjukkannya secara ilmu hadits rupanya fikirannya tidak mau menerima karena dianggapnya Nabi saw. itu manusia biasa, tak mungkin sanggup berbuat demikian.

Baiklah berikut ini kami kemukakan beberapa pertanyaan dan keterangan yang berhubungan dengan hadits dan masalah tersebut.

a. Hadist riwayat Bukhari itu ada juga yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad 3:291.

b. Kalau yang dijadikan pembicaraan itu hadits riwayat Bukhari, maka perlu ustadz tersebut ketahui bahwa dalam riwayat Bukhari tidak ada sebutan 40 X atau yang seumpamanya. Ada juga sebutan 40 itu dalam hadits lain, tetapi riwayatnya tidak shahih. (Fathul-Bari 1:262, Thabaqat Ibnu Sa'd 8:192).

Rupanya ustadz tersebut pandai omong, tetapi tidak pandai berhati-hati membawakan dan menceritakan masalah yang berat ini.

c. Dalam hadist tersebut ada kata-kata (يَدُوْرُ) yang arti bahasanya :mengedari berkeliling . Di hadits lain dengan memakai kata-kata (يَطُوْفُ) yang artinya menurut bahasa: mengelilingi.

Karena nafsu, maka ustadz tersebut artikan kedua kata itu dengan Jima', bersetubuh, lalu hadist tersebut Ustadz artikan bahwa Nabi saw. menyetubuhi 9 orang istrinya dalam satu malam.

Kita memang boleh mengartikan sesuatu perkataan kepada ma'na yang lain, apabila ada keterangan yang terang.

Cobalah ustadz tunjukkan keterangan agama yang dapat dijadikan alasan untuk mengubah arti kata-kata (يَدُوْرُ) dan (يَطُوْفُ) dari arti asalnya kepada ma'na jima'! jangan ustadz bawa faham ustadz atau faham orang lain, dan jangan ustadz bawa perasaan ustadz dan kira-kira ustadz.

Menyatakan Nabi saw. jago bersetubuh itu, adalah suatu hal yang berat diterima perasaan. Maka seharusnya dengan lagak ustadz terhadap hadits yang sudah shahih itu ustadz mengambil jalan yang ringan, yaitu memakai arti yang biasa bagi kedua perkataan tadi, artinya yang asal dan biasa, ialah mengelilingi . Maka arti hadits itu: Adalah Nabi saw. mengelilingi istri-istrinya (yang banyaknya 9 orang itu) . Mengelilingi maksudnya mendatangi. Dipakai kata mengelilingi karena rumah-rumah istri Nabi saw. adalah disekeliling masjid Nabi saw. (Ibnu Sa'ad 8:166).

Mendatangi itu, tidak berarti bahwa Nabi saw. manyetubuhi mereka. Al-Ismaiely berkata: Boleh jadi yang dikehendaki dangan itu (mengelilingi) , adalah jima', dan boleh jadi maksudnya memperbaharui suasana dengan istri-istri itu. (Fathul- Bari 1:261) ucapan Ismaiely ini mamberi arti bahwa kata-kata (yathufu atau yaduru) itu tidak mesti diartikan jima' sebagaimana anggapan ustadz Moh. Wakid itu.

Perlu juga bagi kita terutama ustadz mengetahui kebiasaan yang dilakukan Nabi saw. ketika mengelilingi istri-istri beliau, yaitu sebagaimana riwayat Aisyah, ia berkata:

... وَكَانَ قَلَّ يَوْمٌ يَوْمَ إِلاَّ وَهُوَ يَطُوْفُ عَلَيْنَا جَمِيْعًا فَيَدْنُوْ
مِنْ كُلِّ آمْرَأَةٍ مِنَ غَيْرِ مَسِيْسٍ حَتَّى يَبْلُغَ الَّتِيْ هُوَ يَوْمُهَا

فَيَبِيْتُ عِنْدَهَا (ص.ر. أحمد وأبوداود)

Artinya: ... *dan adalah (Nabi saw.) jarang sekali. melainkan Nabi saw. mengelilingi kami semua , lalu ia mendekati tiap-tiap istrinya dengan tidak menyentuhnya (menyetubuhinya). Sehingga ia sampai pada istri yang mendapat gilirannya, lalu ia bermalam disitu.* (SR.Ahmad 6:108, Abu Dawud 1:333, disahkan oleh Imam Hakim).

Dalam Hadits ini ada kata-kata tidak menyentuh. Tidak menyentuh ini dalam Hadits lain diterangkan dengan tanpa bersetubuh (Subulus Salam H. 1089).

Kata-kata "jarang sekali, melainkan ....." yang ada dalam hadits tersebut, maknanya: Sering Nabi saw. mengelilingi kami semua tanpa menyetubuhinya.

Kalau sudah begitu keadaan dan sifat Rasulullah saw. maka tidak kena kalau kata-kata yathufu atau yaduru dalam hadits sebelum ini, kita artikan dengan bersetubuh, kecuali kalau ada keterangan yang tegas-tegas.

d. Dalam riwayat Bukhari yang dianggap lemah oleh Ustadz itu, tersebut bahwa Anas berkata: Kami (sahabat Nabi saw.) bercerita bahwa beliau diberi kekuatan 30.

Sebenarnya ini adalah dari sahabat-sahabat yang mungkin pendapat mereka sendiri atau Hadits Nabi saw. Kalau itu pendapat dari sahabat Nabi saw. sesungguhnya tidak perlu kita hiraukan karena itu merupakan suatu pendapat yang belum tentu benar.

Dalam riwayat Bukhari itu, disebut tiga puluh, tetapi tidak disebut 30 apa? Boleh jadi 30 orang, dan boleh jadi 30 yang lain. Mestinya Ustadz yang menganggap Hadits itu lemah, jangan berani-berani menambah sesuatu yang tidak ada dalam riwayat yang maknanya dapat dijuruskan kepada beberapa pengertian. Sahabat-sahabat yang bercerita itu sendiri tidak menyebut laki-laki, atau orang.

Dalam riwayat itu, Anas tidak menyebut kata-kata jima' atau bersetubuh, tetapi Ustadz Moh. Wakid itu menganggap bahwa soal kekuatan 30 itu, adalah tentang jima' atau bersebutuh. Berarti Ustadz menambah. Lalu sesudah menambah, Ustadz tersebut melemahkan riwayat Bukhari itu. Cara demikian ini, adalah cara-cara orang berkhianat, bukan cara orang-orang yang ikhlas dan jujur.

Orang-orang yang mengatakan 30/40 dengan tambahan laki-laki atau orang, dan dengan tambahan jima' atau bersetubuh itu boleh jadi mengambil dari riwayat-riwayat Ibnu Sa'd. Betul, dalam Thabaqat Ibnu Sa'd 1: 374 ada tiga riwayat, dan dalam Thabaqat Ibnu Sa'ad 8: 192 ada dua riwayat yang kesemuanya itu kurang lebih sama maksudnya,

di antaranya riwayat berikut:

عَنْ طاوُوْسٍ قَالَ أُعْطِيَ النَّبِيُّ ﷺ قُوَّةَ اَرْبَعِيْنَ رَجُلاً فِي الْجِمَاعِ

Artinya: *Dari Thawus, ia berkata: Diberi kepada Nabi saw. kekuatan 40 laki-laki tentang bersetubuh.*

Thawus itu, seorang Tabi`in (pengikut sahabat Nabi saw.) Tabi`in kalau langsung menyebut sabda Nabi saw. atau langsung menceritakan perbuatan atau keadaan Nabi saw. disebut riwayatnya itu Mursal. Riwayat atau Hadits Mursal teranggap lemah, karena sanadnya tidak bersambung, yaitu putus antara dia dengan Rasulullah saw.

Begitu juga riwayat-riwayat yang lain yang saya sebutkan di atas, semuanya lemah.

Apabila sudah nyata demikian, maka riwayat Thawus tersebut dan yang 4 riwayat lagi yang tersebut dalam Thabaqat Ibnu Sa'ad itu, tidak dapat dipakai sebagai alasan untuk menambah kata-kata laki-laki dan kata-kata bersetubuh pada riwayat Bukhari yang dianggap shahih oleh Ustadz M. Wakid itu.

Jika riwayat Thawus itu dan yang semakna dengannya lemah, maka tinggallah Hadits Bukhari yang kita perbincangkan itu, tidak tegas antaranya (muthlaq): yaitu 30 apa? Dan tentang apa?

Kata-kata Kekuatan Tiga Puluh itu, dapat ditujukan kepada beberapa makna:

aa. Kekuatan 30 Orang Laki-laki

bb. Kekuatan 30 Orang Perempuan

cc. Kekuatan 30 Kali Dari Kekuatan Yang Asalnya Ada Pada Nabi saw.

dd. Kekuatan 30 lain-lain lagi yang tidak disebut untuk Nabi saw.

Dari antara makna-makna itu, lebih ringan dan lebih tepat kalau kita memakai bagian (cc) yaitu 30 kali dari kekuatan yang asalnya ada pada Nabi saw.

Kekuatan 30 itu, tentang apanya, dapat juga ditujukan kepada beberapa makna:

A. Tentang jima' atau bersetubuh
B. Tentang fikiran
C. Tentang sifat sebagai laki-laki
D. Tentang keberanian
E. Tentang kekuatan jiwa

Dari antara makna-makna itu, bagian B, C, D dan E dapat dipakai, karena semua ini adalah ringan dan layak bagi Nabi saw.

Dengan cara tersebut, maka riwayat Bukhari dapat dimaknakan demikian:

Adalah Nabi saw. mengelilingi isteri-isterinya (tanpa menyetubuhinya)... Kata (Anas): Kami pernah beromong-omong bahwa Nabi saw. diberi kekuatan 30 dari kekuatan yang asalnya ada pada Nabi saw. tentang sifat sebagai seorang laki-laki.

Sifat sebagai seorang laki-laki dalam memperbarui suasana dengan isteri-isterinya, sehingga dengan mudah dapat diatasinya.

Kalau Ustadz itu dapat mengartikan demikian, dan sepatutnya demikian itu, bereslah sudah, tak perlu Ustadz itu mengoceh mengatakan Hadits Bukhari lemah. Karena itu, perlu Ustadz pelajari satu cabang ilmu dari ilmu Hadits yang disebut TALFIEQUL HADITS .

e. Di dalam khutbah Jum`ah itu, Ustadz tersebut berkata, bahwa Nabi saw. Mempunyai Kekuatan Mencampuri Wanita 30-40 x.

Ucapan ini menunjukkan bahwa Ustadz tersebut tidak memperhatikan bahasa yang ada dalam riwayat Bukhari itu.

Dalam riwayat itu disebut: (قوة ثلاثون). Kalau di i`rab secara ilmu nahwu, maka kata-kata قوة itu disebut Mudhaaf, dan (ثلاثين) disebut Mudhaaf illahi, yang artinya: Kekuatan Dari 30 ... yang bermakna kekuatan 30 x dari yang ada pada Nabi saw. bukan kekuatan menyetubuhi 30 wanita.

Harap Ustadz perhatikan perbedaan antara "mempunyai kekuatan 30 x" dengan "kekuatan menyetubuhi 30 wanita". Orang yang mempunyai kekuatan 30 x itu, belum tentu mampu menyetubuhi 30 orang dalam satu malam yang hanya beberapa jam saja.

Dengan kekeliruan Ustadz ini, ummat telah tertipu.

Dengan tertipu itu, timbullah kerusakan dalam pengertian agama dan tertanam dalam jiwa-jiwa ummat itu.

Ustadz boleh berpendirian, tetapi jangan membawakan sesuatu yang tidak ada adalam agama!

SEBUTAN ANAK YATIM

Soal : *Yang disebut anak yatim itu, apa yang ditinggal mati oleh ibunya atau oleh bapaknya ?*

Jawab :

Asal arti Yatim, adalah sendirian.

Dalam bahasa Arab, yang dikatakan yatim, adalah orang yang ditinggal mati oleh ayahnya.

Selain itu, kata-kata yatim itu terpakai untuk yang belum baligh. Kalau sudah baligh, tidak disebut yatim.

PEMIMPIN BERNIAGA

Soal : *Bolehkah seorang pemimpin berniaga?*
Saya pernah mendengar: Seorang pemimpin tidak boleh berniaga, dan tidak sah kekuasaannya jika berniaga.
Betulkah itu?

Jawab :

Yang dikatakan pemimpin itu, bertingkat-tingkat. Dalam garis besarnya, dapat kita bagi kepada dua golongan:

1. Pemimpin kecil, seperti memimpin organisasi yang tidak begitu meluas.
2. Pemimpin besar, seperti pemimpin politik yang memimpin rakyat yang terbanyak dari sesuatu negeri.

Terhadap 2 macam pemimpin itu dan yang seumpamanya, tidak ada satu pun keterangan agama yang menentukan mereka tidak boleh berniaga.

Bisa berniaga atau tidak bisa itu, tergantung kepada kesibukan si pemimpin memimpin rakyatnya.

Kalau terlalu sibuk karena sudah besar dan meluas daerah pimpinannya, sehingga banyak yang mesti diurus, rasanya, dengan sendiri si pemimpin itu, tidak dapat berniaga.

Setelah terang bahwa tidak ada larangan pemimpin berdagang, maka apabila dalam berkuasa itu ia berniaga, tetaplah kekuasaannya itu sah.

MATI TIDAK DIKETEMUKAN

Soal : *Bagaimana hukum orang yang mati tidak diketemukan jasadnya. Apakah dishalatkan ghaib ?*

Jawab :

Masalah Shalat Ghaib, sudah diterangkan dengan panjang lebar dalam kitab Soal Jawab Persatuan Islam, juz III, halaman 1028-1035, yang diterbitkan oleh CV. Diponegoro, Bandung.

Ringkasnya: Boleh shalat ghaib atas orang Islam yang kita kenal dan yang kita tidak kenal, atas yang belum dishalatkan dan yang sudah dishalatkan, atas yang baru meninggal dan yang sudah lama meninggal.

Kalau kita sudah mengetahui hukum-hukum tersebut, maka orang yang mati yang tidak didapati jasadnya, tetap boleh dishalatkan ghaib, bahkan wajib dishalatkan ghaib, kalau kita yakin bahwa belum ada orang yang menshalatkannya. Yang menjadi persoalan dalam hal yang ditanyakan itu, adalah shalat ghaibnya bukan soal tubuh dan cara matinya.

ARTI AYAT 68 SURAT AL-FURQAN

Sdr. M. Soedjai Pemekasan minta kepada kami agar meninjau kembali arti ayat 68 surah al-Furqan yang termuat dalam Al-Muslimun No. 63, halaman 15, dan agar kami muat kembali dalam Al-Muslimun Nomor berikutnya.

Oleh karena dalam suratnya itu tidak diterangkan bagian mana yang harus ditinjau kembali, maka di sini hanya akan ditinjau bagian yang kemungkinan pembaca tersebut agak musykil, yaitu: MEREKA TIDAK MENYEMBAH TUHAN LAIN BERSAMA ALLAH. Kata-kata TIDAK MENYEMBAH sebagai terjemahan dari LAA YAD`UUNA.

YAD`UUNA kata jama' dari YAD`U yang berasal dari DA`AA, yang artinya: memanggil, menyeru.

Jadi LAA YAD`UUNA artinya: Mereka tidak menyeru, tidak memanggil. Dan arti inilah yang dipakai dalam Tafsir al-Furqan oleh A. Hassan (Lihat al-Furqan halaman 710).

Namun karena yang dimaksud menyeru Allah itu tidak lain adalah beribadah kepada Allah, maka tidak salah kalau Laa Yad`uuna itu diartikan juga Mereka Tidak Menyembah .....

Berikut ini kami bawakan beberapa pendapat ahli tafsir tentang arti ayat tersebut:

1. Imam asy-Syaukani dalam Fathul Qadir juz 4 halaman 87 mengartikan sebagai berikut:

وَالْمَعْنَى لَايُشْرِكُوْنَ بِهِ شَيْئًا، بَلْ يُوَحِّدُوْنَهُ وَيُخْلِصُوْنَ لَهُ العِبَادَةَ وَالدَّعْوَةَ. (فتح القدير: ٤:٥٧)

Artinya: *Mereka tidak menyetukukan Allah dengan sesuatu, bahkan mengesakan-Nya dan mengikhlaskan ibadah dan doa semata-mata kepada-Nya.*

2. Syaikh Musthafa al-Maraghy dalam Tafsir al-Maraghy juz 19, halaman 38 mengartikan sebagai berikut:

اى: وَلاَ يَعْبُدُوْنَ مَعَ اللهِ اِلَهًا آخَرَ فَيُشْرِكُوْنَ فِي عِبَادَتِهِمْ إِيَّاهُ بَلْ يُخْلِصُوْنَ لَهُ العِبَادَةَ وَيُفَرِّدُوْنَهُ بِالطَّاعَةِ. (المراغى ١٩ : ٣٧)

Artinya: *Yakni: mereka tidak menyembah Tuhan lain bersama Allah, sehingga dalam Ibadahnya itu mereka menyetukukan Allah, bahkan mereka mengikhlaskan ibadahnya kepada Allah dan mengkhususkan keta`atannya kepada-Nya.*

3. Sedang Ibnu Katsir dalam Tafsirnya juz 5 halaman 166 ketika mengartikan ayat tersebut, beliau membawakan beberapa hadits yang antara lain sebagai berikut:

عن عبد الله بن مسعود قال: سُئِلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَيُّ الذَّنْبِ أَكْبَرُ؟ قَالَ: أَنْ تَجْعَلَ للهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ.. قَالَ عَبْدُ اللهِ: وَأَنْزَلَ اللهُ تَصْدِيْقَ ذَلِكَ... وَالَّذِيْنَ لاَ يَدْعُوْنَ مَعَ اللهِ اِلَهًا آخَرَ.. (رواه أحمد والبخاري والنسائي وابن جرير)

Artinya: *Dari Ibnu Mas`ud ia berkata: Rasulullah saw. pernah ditanya: dosa apakah yang paling besar? Ia menjawab: yaitu engkau menjadikan sekutu kepada Allah padahal Dia-lah yang menjadikan engkau ... Abdullah bin Mas`ud kemudian berkata; Untuk membenarkan penegasan tersebut Allah menurunkan ayat "Walladzina laa yad`uuna ma`allahi ilaahan aakhara".* (HR. Ahmad, Bukhari, Muslim, Nasaa'i dan Ibnu Jarir).

Demikianlah penjelasan kami semoga bermanfaat, dan jika kurang jelas harap kirim khabar. (M.H.).

PERCAYA DAPAT MENGHALAU JIN

Soal : *Bagaimana hukumnya, kalau kita mempercayai bahwa seseorang tertentu dengan cara-cara kebatinannya bisa mengusir jin/syetan di suatu kediaman/rumah agar makhluk halus tersebut tidak mengganggu penghuni rumah?*

Jawab :

1. Sebagaimana yang pernah saya utarakan dalam Al-Muslimun No. 54, bahwa jin atau syaithan itu memang ada di mana-mana, terutama di

tempat-tempat yang kotor-kotor dan najis, seperti tempat buang air dsb.

2. Sesungguhnya syaithan atau jin itu, tidak mempunyai sesuatu kekuasaan atau kekuatan untuk menundukkan manusia kepada kehendaknya, secara langsung.

   Mereka hanya dapat menganggu, merayu, berbisik-bisik, mewas-waskan, dsb, tetapi tidak dapat memaksa.

3. Hal tersebut, adalah berdasar kepada beberapa ayat Qur'an yang di antaranya firman Allah di surah al-Hijr, ayat 42:

إِنَّ عِبَادِيْ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلاَّ مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِيْنَ

(الحجر : ٤٢)

   Artinya: *Sesungguhnya hamba-hamba-Ku (Allah), tidak ada bagimu (jin) terhadap mereka sesuatu kekuasaan kecuali orang yang mengikutimu (syaithan) dari antara orang-orang yang mau sesat.*

   Kata-kata kekuasaan dalam ayat ini dan lain-lain ayat yang berhubungan dengan soal jin/syaithan itu, maksudnya menundukkan atau memaksa manusia menurut kemauan jin/syaithan, memaksa manusia berbuat jahat, sengaja mencelakakan manusia dan sebagainya.

4. Ayat-ayat yang semakna dengan al-Hijr tersebut, ada juga dalam surah-surah berikut: al-A`raf 200, 201; Ibrahim 22; an-Nahl 99 dan ash-Shaaffaat 30.

5. Sesudah kita mengetahui bahwa jin/syaithan tidak mempunyai sesuatu kekuasaan terhadap diri kita, maka tidaklah patut kalau kita takut kepada mereka.

   Mereka tidak dapat berbuat apa-apa kepada kita, hanya gangguan biasa saja, sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an, surah al-A`raf 200:

إِمَّا يَنْزَغَنَّكَ الشَّيْطَانُ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللهِ (الأعراف: ٢٠٠)

   Artinya: *Dan jika sesuatu gangguan dari syaithan mengenaimu, maka berlindunglah kepada Allah ...*

6. Untuk menjauhkan diri dari gangguan syaithan itu, Allah dan Rasul-Nya telah mengajarkan caranya kepada kita, di antaranya:

   a. Diperintah kita berlindung diri kepada Allah, yakni berta`awwudz yaitu mengucap A`udzu billahi minasy-syai-thanirrajim, sebagaimana tersebut dalam al-A`raf, ayat 200 dan 201.

b. Rasulullah saw. bersabda:

لاَ تَجْعَلُوْا بُيُوْتَكُمْ مَقَابِرَ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْفِرُ مِنَ الْبَيْتِ الَّذِيْ تُقْرَأُ فِيْهِ سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ. (رواه مسلم)

Artinya: *Jangan kamu menjadikan rumah-rumah kami sebagai kuburan; sesungguhnya syaithan akan lari dari rumah yang dibacakan padanya surah al-Baqarah.* (Muslim: Syarah 6: 68, Bab Shalat Sunnah di rumah).

c. Nabi saw. bersabda:

إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ مَنْزِلَهُ فَذَكَرَاسْمَ اللهِ عِنْدَ دُخُوْلِهِ وَعِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ الشَّيْطَانُ : لاَ مَبِيْتَ لَكُمْ وَلاَ عَشَاءَ وَإِذَا ذَكَرَاسْمَ اللهِ عِنْدَ دُخُوْلِهِ وَلَم يَذْكُرْهُ عِنْدَ طَعَامِهِ يَقُوْلُ ادْرَكْتُمْ الْعَشَاءَ وَلاَ مَبِيْتَ لَكُمْ وَإِذَا لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللهِ عِنْدَ دُخُوْلِهِ قَالَ ادْرَكْتُمُ الْمَبِيْتَ وَالْعَشَاءَ. (مسلم وابوداود)

Artinya: *Apabila seorang masuk rumahnya dengan menyebut nama Allah di waktu masuk dan di waktu mau makan, maka syaithan berkata: (Aku) tidak bermalam untuk kamu dan tidak makan malam. Dan apabila ia menyebut nama Allah di waktu masuk rumah, tetapi tidak menyebutnya di waktu makan malam, syaithan akan berkata: Kamu makan malam, tetapi (aku) tidak bermalam pada kamu. Dan jika ia tidak menyebut nama Allah di waktu masuk rumah, syaithan berkata: Kamu dapati (aku) bermalam dan di waktu makan malam.* (SR. Muslim bab arsyibah dan Abu Dawud; Akamul Marjan 25).

Hadits ini menunjukkan bagaimana kuatnya pengaruh ucapan bismillah untuk menghalau jin/syaithan dari rumah kita.

7. Selain dari dua hadtis tersebut, ada lagi beberapa banyak hadits untuk beberapa macam hal dan perbuatan yang mengajar cara menghalau atau menjauhkan jin/syaithan dengan ucapan bismillah dan ada kalanya dengan ucapan "a`udzubillah".
8. Setelah kita mengetahui dan percaya bahwa sebenarnya setiap orang Islam dapat menghalau jin dari rumah sebagaimana yang diajarkan dalam hadits tersebut di atas, kiranya tidak perlu kita minta tolong kepada orang lain untuk menghalaunya sebagaimana yang ditanyakan.

9. Mungkin terjadi bahwa seseorang yang telah mengerjakan sebagaimana yang diajarkan Nabi saw. tersebut gangguan jin itu masih ada. Ini menunjukkan bahwa orang yang melakukannya itu tidak kuat kepercayaannya dan lemah jiwanya, mungkin karena takut-takut, dan mungkin karena hal lain-lain yang melemahkan kepercayaan dan jiwanya.
10. Karena itu, cobalah dengan penuh kepercayaan dan dengan jiwa yang kuat, Insya Allah akan berhasil.
11. Sekedar mempercayai bahwa seseorang itu dapat menghalau jin, asal betul-betul terjadi dan ada kenyataannya, tidak terlarang.
12. Tetapi kalau mau minta tolong kepada orang itu, perlu kita mengetahui caranya. Kalau caranya sebagaimana yang diajarkan Nabi saw. tentu boleh. Kalau caranya itu bersifat syirik atau membawa kepada kesyirikan, maka tidaklah boleh kita minta tolong kepada orang tersebut.

CARA MENGAJAR BINATANG LIAR

Soal : *Bagaimana caranya (kaifiyahnya) mendidik dan mengajar binatang liar (misalnya anjing) sehingga menjadi binatang pemburu (misalnya anjing pelacak seperti yang dimiliki ABRI/POLRI/BRIMOB) menurut ajaran al-Qur'an dan as-Sunnah ?*

Jawab :

Sesudah mengajukan pertanyaan tersebut di atas, sdr. penanya berkata: Islam pasti mampu menjawab semua tantangan, ini memang benar, tetapi ucapan itu mungkin dapat mengelirukan bagi yang tidak mengerti.

Karena itu, sebelum langsung menjawab pertanyaan tersebut, baiklah saya jelaskan secara ringkas.

a. Bahwa kedatangan agama itu, yang terpenting dan yang menjadi pokok, ialah menerangkan soal-soal ghaib, soal-soal yang berhubungan dengan bathin manusia yang manusia tidak mengetahuinya dan tidak dapat mengira-ngirakan umpamanya seperti soal-soal akhirat, balasan-balasannya, soal malaikat, surga, neraka, dan lain-lain sebagainya, serta diterangkan pula cara-cara mempercayai yang ghaib-ghaib itu.

   Selain itu agama menerangkan pula cara-cara manusia harus beribadat kepada Allah yang diterima dan diridhai oleh Allah. Karena semata-mata ibadat buatan manusia, pasti tidak diterima sebagaimana sabda Rasulullah saw.

مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ. (مسلم)

Artinya: *Barangsiapa mengamalkan sesuatu amalan yang tidak ada perintah kami atasnya, maka amal itu tertolak.* (Muslim).

Karena itu kita dapati bahwa soal-soal yang berhubungan dengan ghaib, kepercayaan-kepercayaan, ibadat-ibadat dan sebagainya itu, diterangkan oleh agama (Allah dan Rasul-Nya) secara terperinci sampai batas yang dikehendakinya. Maka kita tidak berhak menambah atau menguranginya.

b. Bahwa soal keduniaan, ialah perbuatan-perbuatan yang biasa berlaku dan dikerjakan oleh manusia, dari sebelum tersiar agama atau sebelum kedatangan agama, seperti berlaku jujur, berkhianat, main judi, berzina, mencuri, membunuh manusia dan sebagainya.

Terhadap perbuatan-perbuatan keduniaan ini, agama hanya datang menyempurnakan dan menerangkan mana yang tidak boleh dikerjakan. Dalam hal keduniaan ini, Nabi saw. bersabda:

اَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأُمُوْرِ دُنْيَاكُمْ. (مسلم)

Artinya: *Kamu lebih mengetahui soal-soal keduniaan kamu.* (Muslim).

Soal keduniaan ini, tidak perlu agama menerangkan secara terperinci, karena dapat dikuasai manusia.

Sekarang yang berhubungan dengan pertanyaan saudara.

Saudara bertanya tentang cara mengajar atau mendidik umpama anjing, menurut Qur'an dan Sunnah.

Perlu diketahui bahwa mendidik atau mengajar binatang itu, termasuk urusan keduniaan yang sudah biasa orang lakukan sejak zaman-zaman dahulu. Asal cara ini orang dapati dengan jalan ilham, usaha dan pengalaman. (Tafsir al-Jawahir 3: 119). Cara inilah yang difirmankan Allah dalam al-Qur'an, surah al-Maidah, ayat 4, yang artinya:

... dan (dihalalkan) apa-apa yang kamu ajarkan dari binatang-binatang penangkap ,padahal kamu biasakan mereka berburu; kamu mengajar binatang-binatang itu dari cara-cara yang Allah telah ajarkan kepada kamu.

Karena itu dalam Qur'an dan Hadits-hadits tidak disebut cara-caranya secara terperinci, karena bisa didapati oleh manusia dari pengalaman-pengalaman mereka, dari dulu dan terus sampai sekarang.

Sebagaimana suatu perbandingan, agama memerintah manusia menjaga kesehatannya, tetapi agama tidak menerangkan secara satu demi satu

cara-cara menjaganya, karena soal ini bisa didapati oleh manusia dari teori dan pengalamannya sehingga merupakan pelajaran.

CARA MENGKAFANKAN MAIYIT

Soal : *Ada dua macam cara orang mengkafankan maiyit:*

1. *Membungkus dengan beberapa lapis kain putih seperti yang biasa dilakukan orang.*
2. *Selain membungkus seperti tersebut di atas, ada disediakan kain untuk: 1. bajunya, 2. kainnya, 3. songkok atau serbannya. Kain tersebut dibuat menyerupai baju dan lain-lain tersebut dengan tidak dijahit.*

Menurut pendapat masyarakat di kampung kami (gantung), perbuatan secara pertama itu, adalah kasar untuk menghormati maiyit. Maka dari dua cara tersebut di atas, yang manakah sebaik-baiknya menurut tuntunan agama Islam?

Jawab :

Dalam kitab Pengajaran Shalat, halaman 355 dan 356, ada disebutkan riwayat-riwayat yang menerangkan 3 macam cara (sifat) mengkafankan janazah, yaitu:

I. Rasulullah saw. dikafankan dengan 3 kain putih dari kapas. Tidak ada baju dan tidak ada sorban. (Riwayat Bukhari dan Muslim).

II. Anak Nabi saw. yang bernama Ummu Kultsum dikafankan dengan lima lapis: kain, baju, tutup kepala, baju luar, kain lain lagi. (R. Ahmad).

III. Abu Bakar dikafankan dengan pakaian yang ia pakai ketika sakit setelah dicuci, dan ditambah dengan 2 kain lagi. (R. Bukhari).

Hisyam bin Urwah berkata:

إِنَّ غَيْرَ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ كُفِّنَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ.. (رواه ابن أبي شيبة)

Artinya: *Sesungguhnya bukan seorang saja dari sahabat-sahabat Rasulullah saw. yang dikafankan dengan satu lapis.* (Ibnu Abi Syaibah 3: 261).

Dari riwayat-riwayat tersebut, saudara penanya dapat mengetahui bahwa:

a. Boleh mengkafankan maiyit dengan kain saja, (seperti Jawaban I).

b. Boleh dengan kain yang biasa dipakai (seperti Jawaban II).

c. Boleh dengan baju (seperti Jawaban II dan III).

Adapun tentang memakaikan songkok atau sorban, tidak ada riwayatnya, bahkan sebaliknya ada, yaitu Rasulullah saw. dikafankan dengan tidak memakai sorban.

Cara yang sebaik-baiknya, adalah cara yang dicontohkan Nabi saw. dan oleh sahabat-sahabat yang merupakan Ijma' sahabat, yaitu seperti yang tersebut di bagian a, b, dan c di atas.

Yang biasa kita lakukan, yaitu membungkus maiyit dengan 3 lapis kain putih itu, sudah menurut contoh yang dibenarkan agama. Soal mengkafankan maiyit itu sudah masuk urusan agama. Soal mengkafankan maiyit itu sudah masuk urusan keagamaan, kalau yang sudah dibenarkan dan dicontohkan agama, kita menganggap kasar dan kita mau memakai cara kita sendiri, yaitu memakaikan songkok atau sorban dapat diartikan:

a. Kita menganggap agama kurang sempurna mengatur hal mengkafankan maiyit.
b. Merendahkan Nabi saw. seolah-olah Nabi saw. tidak tahu mana yang lemas dan mana yang kasar.
c. Kita menganggap bahwa kita lebih mengerti dalam soal keagamaan daripada Nabi saw.

Tetapi mudah-mudahan tidak ada seorang Islam atau seorang Mu'min pun yang akan beranggapan seperti tersebut.

BACAAN/AMALAN DENGAN AYAT QUR'AN

Soal : *Bagaimana hukum orang melakukan bacaan-bacaan atau amalan-amalan yang diambil dari al-Qur'an? (seperti: ayat Kursi atau sebagian dari ayat-ayat lain).*

Jawab :

Sebenarnya bacaan-bacaan dan amalan-amalan dengan ayat-ayat Qur'an itu ada banyak dan bermacam-macam sifat dan caranya. Di antaranya ada yang boleh dan ada yang tidak boleh dilakukan atau diamalkan. Karena itu, perlu diketahui lebih dahulu.

1. Apa yang dibaca dari ayat Qur`an itu?
2. Bagaimana membacanya?
3. Kapan membacanya?

4. Ketika apa membacanya?

5. Apa tujuan membacanya?

6. Dan lain-lain sebagainya.

Jawaban-jawaban, sebagiannya akan bergantung juga dengan hal-hal tersebut.

Oleh karena itu, sebaiknya saudara penanya bertanya dengan mengajukan satu demi satu yang saudara dapati atau yang saudara ketahui. Insya Allah akan saya jawab.

Tentang ayat kursi (ayat 255 dari surah al-baqarah), ada haditsnya begini:

مَنْ قَرَأَ دُبُرَ كُلِّ صَلاَةٍ مَكْتُوْبَةٍ آيَةَ الكُرْسِيِّ لَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ دُخُوْلِ الجَنَّةِ اِلاَّ أَنْ يَمُوْتَ.

Artinya: *Barangsiapa membaca di belakang tiap-tiap shalat wajib ayat kursi tidak menghalangi dia masuk sorga, melainkan kalau tidak mati.* (Ibnu Mardawaih, Nasaa'i, Ibnu Hibban: Tafsir Ibnu Katsir 2:9, BM.345).

Hadits ini shahih. Maksudnya: Barangsiapa membaca ayat kursi itu dibelakang tiap-tiap shalat fardhu yang lima itu, pasti ia masuk sorga (walaupun) sebentar, kecuali kalau dia tidak mati.

Dalam Bukhari, bab Fadhailul-Qur`an (fathul Bari 9:46, Ibnu Katsir 2:7), ada riwayat bahwa Nabi saw mewakilkan kepada Abu Hurairah untuk menjaga zakat Ramadhan (zakat fitri), lalu ada seorang datang (jin) mengambil sebagian dari makanan itu. Kemudian Abu Hurairah sampaikan hal kejadian itu kepada Rasulullah saw Lalu Nabi saw bersabda:

إِذَا آوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ فَاقْرَأْ آيَةَ الكُرْسِيِّ لَمْ يَزَلْ مَعَكَ مِنَ اللهِ حَافِظٌ وَلاَ يَقْرَبُكَ شَيْطَانٌ حَتَّى تُصْبِحَ. (رواه البخاري)

Artinya: *Apabila engkau hendak ke tempat tidurmu, bacalah ayat kursi, tetap akan ada penjaga bersamamu dari Allah, dan syaithan tidak mendekatimu sampai engkau bangun shubuh.*

Hadits ini pun shahih, selain dari dua hadits tersebut, ada lagi beberapa hadits yang shahih dan yang lemah, hadits yang sudah shahih seperti tersebut di atas, boleh dipakai (dibaca dan diamalkan). Yang mana lemah, tentu tidak dapat dipakai sebagai bacaan atau amalan.

Contoh Hadits Ayat kursi yang tidak boleh dijadikan kepercayaan:

مَنْ قَرَأَ آيَةَ الكُرْسِيِّ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ خَرُقَتْ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ

فَلَمْ يَلْتَئِمْ خَرْقُهَا حَتَّى يَنْظُرَ اللهُ إِلَى قَائِلِهَا فَيَغْفِرَلَهُ ثُمَّ يَبْعَثُ اللهُ مَلَكاً فَيَكْتُبُ حَسَنَاتِهِ وَيَمْحُوْ سَيِّئَاتِهِ اِلَى الغَدِ مِنْ تِلْكَ السَّاعَةِ.

Artinya: *Barangsiapa membaca ayat kursi di belakang tiap-tiap shalat, terbakarlah tujuh langit. Maka tidak akan padam apinya sehingga Allah melihat kepada yang mengucapnya, lalu ia mengampuninya, kemudian Allah mengutus seorang malaikat, lalu ia mencatat kebaikan-kebaikan orang itu dan menghapus kejahatan-kejahatannya sampai besoknya dari waktu (mengucap) itu.*

Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Adie, sedang sanadnya palsu.

Hadits itu mempunyai sanad lain, tetapi dalam sanad itu ada beberapa orang yang tidak dikenal.

Imam al-Hakim at-Turmudzi dan ad-Dailami ada juga meriwayatkan dengan sanad yang lain itu. (al-Fawaidul-Majmu`ah 299).

Ringkasnya: tidak satu pun sanadnya yang shahih.

Maka hadits tersebut tidak boleh kita pakai sebagai suatu amalan.

ABU HURAIRAH SEMBUNYIKAN HADITS ?

Soal : *Sebagian dari sahabat yang selalu mengikuti pangajian saya, menanyakan kepada golongan tersebut (Thariqat Naqsyabandiyah), mereka menjawab dengan hadits:*

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ: حَفِظْتُ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وِعَاءَيْنِ فَأَمَّا اَحَدُهُمَا فَبَثَثْتُهُ وَأَمَّا الآخَرُ فَلَوْ بَثَثْتُهُ لَقُطِعَ هَذَا البُلْعُوْمُ.

Hadits No.86, Shahih Bukhari, hal.68 Juz I diterangkan (وعاءين) dua karung (بثثته) sebarkan (البلعوم) leher. Beginilah hadits untuk pedoman mereka, saya mohon penjelasan dari bapak tentang arti dan maksud hadits tersebut dan bagaimana hukumnya Abu Hurairah itu termasuk kitman atau tidak?

Jawab :

1. Yang dapat saya tangkap dari soal tersebut:

Pertama: bahwa kaum Thariqat Naqsyabandiyah itu mengadakan tharikat mereka berdasar kepada riwayat Abu Hurairah tersebut.

Kedua: Abu Hurairah itu termasuk golongan orang yang menyembunyikan keterangan agama atau tidak ?

2. Baiklah lebih dahulu kita mengetahui arti riwayat tersebut, dan mengenal siapa Abu Hurairah itu.
3. Arti riwayat itu: Dari Abi Hurairah, ia berkata: Aku telah hafal dari Rasulullah saw dua tempat. Maka adapun salah satu dari dua itu, aku siarkan dan adapun yang satu lagi, kalau aku siarkan, tentu akan dipotong jalan makanan di leher ini.
4. Riwayat itu tercatat dalam Bukhari, di bab Al-Ilm (lihat Fathul Bari 1:155, Irsyadus Sari 1:212 Thabaqat Ibnu Sa`ad 4:331. Hil-yatul-Aulia 1:35).
5. Abu Hurairah adalah salah seorang dari antara sahabat-sahabat Nabi saw yang sangat kepercayaan dan banyak sekali menghafal hadits-hadits dari Rasulullah saw.

   Tentang sahabat-sahabat Nabi saw termasuk Abu Hurairah, telah dipuji Allah dalam al-Qur`an surah at-Taubah ayat 10.

   Pujian ini memberi arti bahwa mereka itu, adalah orang-orang yang baik-baik, amanat dan kepercayaan.

   Dalam kitab Hadyussarie 2:111, muqaddimah bagi kitab Fathul Bari Ibnu Hajar berkata:

   Patut bagi tiap-tiap orang yang insaf mengetahui bahwa pengarang Shahihul Bukhari mengeluarkan (memakai) rawi yang mana saja, adalah menentukan keadilannya di sisinya dan kuat hafalannya dan tidak ada kelalaiannya ...

   Memang ada beberapa orang barat, lalu diikuti oleh beberapa ulama Islam, mencacat diri Abu Hurairah, tetapi cacat-cacat yang ditunjukkan itu, sudah dibantah oleh beberapa ulama, sehingga tidak ada satupun yang benar. (untuk itu lihatlah kitab-kitab: as-Sunnah hal.273-363, kitab Abu Hurairah, oleh al-Ustad Muhammad Hajjaj al-Khatieb. kitab DI-FAA`AN ABIE HURAIRAH oleh Abdul Mun`im Shalih al-Aliy).
6. Arti beberapa kata-kata: Dalam riwayat Abu Hurairah itu, ada kata-kata dan susunan yang perlu diperhatikan:

   I. (وعاءين): Arti asalnya: Bejana, tempat sesuatu, wadah.

   Maksudnya: dua macam ilmu (Fathul Bari 1:155).

   II. (قطع هذا البلعوم): Arti harfiahnya: dipotong jalan makanan di leher ini.
   Maksudnya: dipotong leherku yaitu dibunuh aku.

   III. Arti sempurna bagi riwayat itu: Aku telah hafal dari Rasulullah saw.

dua macam ilmu. Maka adapun salah satu dari dua itu, aku siarkan dan adapun yang satu lagi, kalau disiarkan, niscaya aku dibunuh orang.

7. Riwayat Abu Hurairah ini menunjukkan, bahwa ada ilmu atau hadits-hadits Nabi saw yang tidak disampaikan Abu Hurairah kepada manusia.
8. Apa yang tidak disampaikan Abu Hurairah itu ? Jawabnya:
   a. Mungkin berhubungan dengan sesuatu ibadat.
   b. Mungkin berhubungan dengan soal-adab atau akhlak.
   c. Mungkin berhubungan dengan rahasia-rahasia ghaib yang katanya diberikan Allah kepada orang-orang tertentu, seperti keramat-keramat, wali-wali dan sebagainya.
   d. Mungkin berhubungan dengan fitnah-fitnah, tanda-tanda qiamat, kerusakan agama oleh perusak-perusak.
   e. Mungkin berhubungan dengan celaan terhadap orang-orang pemerintah yang zhalim.

   Dari golongan yang dianggap keramat dan wali inilah timbul faham dan i'tiqad bahwa agama itu ada zhahir dan ada bathinnya (Ibnu Munir; Fathul Bari 1:155).

   Lalu timbul pula bermacam-macam madzhab bathiniah dan thariqat-thariqat.
9. Bantahan-bantahan atas kemungkinan itu:
   A. Kalau yang tidak diterangkan Abu Hurairah itu soal-soal yang berhubungan dengan hukum-hukum atau ibadat-ibadat, ini tidak dapat diterima, karena kalau begitu, berarti Abu Hurairah menentang perintah Allah dan RasulNya yang menyuruh manusia menyampaikan hukum-hukum dan lain-lainnya sebagaimana firmanNya di surah al-Maidah 67:

      Artinya: *"Hai Rasul! sampaikanlah apa-apa yang diturunkan kepadamu dari tuhanmu, karena jika engkau tidak lakukan, maka tidaklah (dikatakan) engkau telah menyampaikan perintah-Nya"*.

      Sedang sahabat Nabi saw seperti Abu Hurairah itu, adalah orang yang telah dipuji Allah sebagaimana tersebut di No.5.

   B. Kalau yang tidak disampaikan Abu-Hurairah itu soal-soal yang berhubungan dengan akhlak dan adab, dan Nabi juga melarang Abu Hurairah menyampaikannya, umpamanya,
      a. Berarti Abu Hurairah berkhianat kepada agama karena menyembunyikan. Ini tidak dapat diterima, karena bertentangan dengan keterangan di bagian (A), dan bertentangan pula dengan omongan Abu Hurairah sendiri, yaitu ia berkata:

مَنْ كَتَمَ عِلْمًا يَنْتَفِعُ بِهِ أُلْجِمَ يَوْمَ القِيَامَةِ بِلِجَامٍ مِنْ نَارٍ (ابن سعد)

Artinya: *Barangsiapa menyembunyikan satu ilmu yang manusia dapat mengambil manfaat dengannya, niscaya dikekang dia di hari qiamat dengan kekangan dari api neraka.* (Ibnu Sa`ad 4:331).

b. Berarti pula Rasulullah saw juga berkhianat, karena melarang untuk disampaikan kepada manusia. Ini sangat jauh untuk diterima fikiran, karena bertentangan dengan firman Allah sebagaimana tersebut di bagian (A) bertentangan dengan sabdanya sendiri, yaitu:

مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ فَكَتَمَهُ أُلْجِمَ بِلِجَامٍ مِنْ نَارٍ يَوْمَ القِيَامَةِ (ص. ر. أحمد)

Artinya: *Barangsiapa ditanya tentang sesuatu ilmu, lalu ia menyembunyikannya, niscaya ia dikekang dengan kekangan dari api neraka di hari qiamat.* (SR. Ahmad No.7561,7930,8035).

Aisyah berkata kepada Masruq:

Barangsiapa berkata kepadamu, bahwa Nabi saw telah menyembunyikan sesuatu dari wahyu, janganlah engkau percaya dia (Bukhari , Fathul Bari 13:389).

C. Kalau yang disampaikan Abu Hurairah itu rahasia-rahasia ghaib yang menimbulkan thariqat-thariqat dan madzhab-madzhab kebatinan dan sebagainya, serta Nabi saw juga mencegah untuk disampaikan kepada umum, hanya boleh kepada orang-orang tertentu saja, umpamanya ini berarti Nabi saw dan Abu Hurairah telah berkhianat kepada agama.

Ini satu hal yang tidah mungkin terjadi dari Rasulullah saw dan sangat jauh akan terjadi dari Abu Hurairah yang telah dipuji Allah dalam Qur`an dan yang terkenal sangat kepercayaan.

Sifat menyembunyikan ini bertentangan dengan keterangan-keterangan yang ada pada bagian (A) dan (B) di atas.

Selain itu, cobalah ditanyakan kepada ahli-ahli Thariqat dan Bathiniah itu: Dari mana bisa diketahui bahwa yang disembunyikan Abu Hurairah, ialah soal-soal yang berhubungan dengan thariqat-thariqat dan sebagainya itu? Adakah keterangannya? Coba tunjukkan dari Qur`an dan hadits-hadits Nabi saw!

D. Kalau yang tidak disampaikan Abu Hurairah itu sebagian dari fitnah-fitnah yang akan terjadi, atau sebagian dari tanda-tanda qiamat, atau tentang kerusakan agama, ini besar kemungkinannya. Soal-soal ini tidak mengapa disembunyikan atau tidak disampaikan kepada manusia, karena itu semua adalah hal-hal yang mesti terjadi dan tidak ada hubungannya dengan perbuatannya yang harus dikerjakan atau larangan yang harus dijauhi. Itu semua adalah kejadian-kejadian yang kalau disampaikan merupakan kepercayaan: Kalau tidak disampaikan, tidak menjadi urusan kepercayaan.

Hal-hal inilah yang disindir Abu Hurairah dengan ucapan-ucapannya sebagai berikut:

اَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ رَأْسِ السِّتِّيْنَ وَاِمَارَةِ الصِّبْيَانِ (فتح البارى ١ : ١٥٥)

Artinya: *Aku berlindung diri dengan nama Allah dari (kejahatan) permulaan tahun 60 (Hijrah) dan daripada pemerintahan anak-anak.* (Fathul Bari 1:155; 13:7 R. Ibnu Abi Syaibah).

Ucapan Abu Hurairah ini menginsyaratkan kepada pemerintahan Yazied bin Mu`awiyah, karena pemerintahan itu terbentuk pada bulan Rajab, tahun 60 Hijrah.

Abu Hurairah berlindung diri dari khilafah ini, karena pemerintahan in dibentuk tanpa musyawarah dan dipaksakan manusia harus menerimanya. Selain itu, adalah Yazied seorang yang suka minum arak dan suka mengerjakan perbuatan-perbuatan yang mungkar.

Abu Hurairah pernah berdo`a:

اللَّهُمَّ لاَ تُدْرِكْنِى سَنَةَ سِتِّيْنَ (ابن أبى شيبة)

Artinya: *Yaa Allah! Janganlah engkau jumpakan aku dengan tahun 60 itu.* (Kitab Abu Hurairah oleh Muhammad Hajjaj al-Khathieb. hal 154).

Doa Abu Hurairah ini dikabulkan Allah, yaitu Abu Hurairah meninggal dunia setahun sebelum Yazied menjadi khalifah yang Abu Hurairah berlindung daripadanya.

E. Kalau yang tidak disampaikan Abu Hurairah itu, berhubungan dengan celaan Nabi saw terhadap orang-orang yang zhalim yang Nabi saw sebutkan nama-nama mereka kepada Abu Hurairah, inilah kemungkinan yang terdekat dan dapat diterima.

Abu Hurairah berkata, bahwa Rasulullah saw pernah bersabda :

هَلَكَةُ أُمَّتِيْ عَلَى يدَيْ غِلْمَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ. (البخاري)

Artinya: *Kebinasaan ummatku (adalah) dengan perbuatan beberapa anak-anak muda dari qaum Quraisy.* (Bukhary: Fathul Bari 13:7; Irsyadus- sarie 10:170)

Di waktu menyampaikan hadits Nabi saw tersebut, Abu Hurairah tidak menyebut nama-nama muda yang disabdakan Nabi saw itu. Lalu Marwan bin al- Hakam yang waktu itu duduk bersama Abu Hurairah mengucap:

لَعْنَةُ اللهِ عَلَيْهِمْ غِلْمَةً . (البخاري)

Artinya: *Allah melaknat mereka, anak-anak muda itu.* (Bukhari).

Setelah mendengar ucapan tersebut, Abu Hurairah berkata kepada Marwan:

لَوْ شِئْتُ اَنْ أَقُوْلَ بَنِيْ فُلاَنٍ وَبَنِيْ فُلاَنٍ لَفَعَلْتُ. (البخاري)

Artinya: *Kalau aku mau menyebut si fulan dan si fulan, tentu aku akan menyebutnya.* (Bukhari).

Diriwayat lain, Abu Hurairah berkata:

لَوْ شِئْتُ أَنْ أُسَمِّيَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ

Artinya: *Kalau aku mau, aku akan menyebut mereka dengan nama-nama mereka (sekali).* (Irsyadus-Sarie 1:212).

Pernah pula Abu Hurairah berkata:

لَوْ اَنْبَأْتُكُمْ بِكُلِّ مَا اَعْلَمُ لَرَمَانِيْ بِالْحُرَّفِ, وَقَالُوْا : أَبُوْ هُرَيْرَةَ مَجْنُوْنٌ. (ابن سعد)

Artinya: *Kalau aku beri tahu kepada kamu semua yang aku ketahui (dari Nabi saw) niscaya orang-orang akan menuduh aku berbuat dusta, dan (tentu) mereka akan berkata: Abu Hurairah gila* (Thabaqat Ibnu Sa`ad 4:331, kitab Abu Hurairah 152).

Dari ucapan-ucapan Abu Hurairah tersebut, dapatlah ditentukan bahwa yang tidak disebut Abu Hurairah dalam hadits Bukhari yang ditanyakan

dan lain-lainnya, ialah nama-nama orang-orang pemerintahan yang zhalim: di antaranya termasuk Yazied bin Mu`awiah dan anaknya yang bernama Mu`awiah bin Yazied dari khalifah (pemerintahan) Bani Umaiyah antara kurang lebih tahun 680 Masehi dan 683 Masehi. Bukan soal-soal hukum, bukan soal ibadat, bukan soal akhlaq dan bukan soal adab yang tidak disebut Abu Hurairah. Maka tidaklah dapat dikatakan, bahwa Abu Hurairah telah menyembunyikan agama.

Nama-nama orang-orang zhalim yang tidak disebut Abu Hurairah itu, sama sekali tidak ada hubungannya dengan agama atau ibadat.

Beberapa Catatan:

1. Dalam riwayat Abu Hurairah di atas, Abu Hurairah berlindung daripada pemerintahan anak-anak. Ucapan ini tertuju kepada pemerintahan Yazied bin Mu`awiyah. Abu Hurairah mengatakan pemerintahan anak-anak, karena biasanya Yazied bin Mu`awiah memecat orang-orang pemerintahannya yang tua-tua, lalu menggantikannya dengan keluarganya yang masih muda-muda. Begitu juga hadits Nabi.
2. Dalam jawaban-jawaban di atas ada kata-kata fitnah, Maksudnya, bukan saja fitnah dengan arti fitnah yang biasa dipakai dalam bahasa Indonesia, tetapi tertuju juga kepada : Siksaan, ujian hidup, bencana, musibah dan sebagainya. Pendeknya: tiap-tiap yang disukai disebut fitnah.
3. Dalam riwayat Bukhari di atas, Nabi saw bersabda: kebinasaan ummatku. Perkataan ummatku itu, maksudnya: ummat Nabi di masa itu dan yang berdekatan dengannya, bukan ummat sampai hari kiamat.

4. Periksalah kitab-kitab:

1. Thabaqat Ibnu Sa`ad 4:325
2. Irsyadus-Sari 1:212 dan 10:170
3. An-Nuzhumul- Islamiyah 47
4. Tarikhul-khulafaa 137
5. Fathul Bari 1:155dan 13:2,7,8.
6. Kitab Abu Hurairah 145
7. Musnad Ahmad
8. Hilyatul Auliya
9. As-Sunnah
10. Difaa`an Abi Hurairah
11. Hadyus- Sarie

CARA BERHARI RAYA

Soal : *Bagaimana cara Nabi saw berhari raya ? Dan adakah sesuatu ucapan dalam hari raya itu?*

Jawab :

Yang diperlukan oleh saudara penanya itu, ialah satu-dua perbuatan yang boleh dilakukan sesudah shalat Hariraya, baik hariraya Puasa atau hariraya Haji.

Supaya agak lengkap maka berikut ini saya cantumkan secara ringkas hal-hal dan perbuatan-perbuatan yang dibenarkan kita melakukannya, dari sebelum Hariraya sampai akhirnya.

Sebelum hari raya:

1. Mandi
2. Memakai pakaian yang baik dan bersih yang ada pada kita.
3. Memakai wangi-wangian
4. Berqurban (dalam hariraya Haji).
5. Makan sebelum berangkat shalat (dalam Hariraya fithri)
6. Makan sesudah shalat hariraya (dalam hariraya Haji)
7. Pergi ke Mushalla, laki-laki dan perempuan
8. Pergi ke mushalla mengambil satu jalan, kembalinya mengambil jalan lain.
9. Shalat hari raya, tanpa azan, qamat dan tidak pakai perkataan (الصّلاة جامعة)

Sesudah hariraya:

10. Sebelum shalat hari raya dan sesudahnya tidak ada sesuatu shalat sunnat tertentu.
11. Bergembira dengan mengadakan permainan dan nyanyian yang halal.
12. Sesudah shalat hariraya Haji, bertakbir sampai tanggal 13 Dzul-hijjah dalam masa-masa kesempatan.
13. Tahni-ah, yaitu mengucapkan selamat, tetapi yang dicontohkan sahabat-sahabat Nabi saw yang sudah menjadi ijma` sahabat, adalah sebagaimana yang diriwayatkan:

عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نَفِيْرٍ قَالَ: كَانَ أَصْحَابُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ اِذَالتَقَوا يَوْمَ العِيْدِ يَقُوْلُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: تَقَبَّلَ اللهُ مِنَّا وَمِنْكَ

Artinya: *Dari Jubair bin Nafier, ia berkata: Adalah sahabat-sahabat Rasulullah saw apabila bertemu pada hariraya, sebagian dari mereka berkata kepada sebagiannya(تقبل الله منّا ومنك)mudah-mudahan Allah menerima (amal) dari kami dan dari kamu.* (Fiqhus-Sunnah, bab Iedaini).

Kata Ibnu Hajar: isnadnya Hasan. Ada juga diriwayatkan dari sahabat Abi Umamah. Kata Imam Ahmad Sanad: Hadits Abi Umamah, adalah sanad yang baik (shahih). al-Mughnie IQ 2:259)

Dalam Majma`uzzawaaid 2:206 ada juga yang semakna dengan itu, sekalipun riwayatnya tidak kuat.

Ali bin Tsabit berkata: Aku pernah bertanya kepada Malik bin Anas sejak 35 tahun dulu, dan ia berkata: Tetap terkenal yang demikian itu di Madinah (al-Mughnie 2:259)

Begitulah yang terdapat dalam riwayat-riwayat adapun ucapan:

من العائدين والفائزبن

sebagaimana yang biasa berlaku pada tiap hariraya itu, sama sekali tidak ada dalam hadits-hadits: ucapan tersebut adalah buatan orang-orang belakangan.

Akan timbul pertanyaan Manakah yang lebih baik:

تقبل الله منا ومنك

atau

من العائدين والفائزين

jawabnya:

تقبل الله منّا ومنك

sudah tentu labih baik karena ada dalilnya sebagaimana keterangan di atas, sedang

منالعائدين والفائزين

sama sekali tidak ada dalilnya.

HADITS SELAWAT SIANG/MALAM JUM`AH

Soal : *Shahihkah Hadits ini*

أَكْثِرُوْ مِنَ الصَّلاَةِ عَلَيَّ فِي يوْمِ الجُمُعَةِ وَلَيْلَةِ الجُمُعَةِ فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ كُنْتُ لَهُ شَهِيْدًا أَوْشَافِعًا يَوْمَ القِيَامَةِ.

Jawab :

Ucapan tersebut sudah puas saya periksa dalam beberapa kitab, tetapi tidak terdapat sehingga dalam satu kitab yang khusus menyebutkan hadits-hadits yang berhubungan dengan shalawat kepada Nabi saw pun tidak ada.

(kitab yang bernama (FADHLUSH-SHALAH ALAN-NABIEY saw mengandung 108 hadits dan riwayat yang berhubungan dengan shalawat itu)

Yang ada dalam kitab Asnal-Mathalib 48 berbunyi:

اَكْثِرُ الصَّلاَةَ عَلَيَّ فِي اللَّيْلَةِ الزَّهْرَاءِ وَاليَوْمِ الأَغَرِّ فَإِنَّ صَلاَتَكُمْ تُعْرَضُ عَلَيَّ

Artinya: *Banyakkanlah Shalawat atasku pada malam yang terang dan hari yang permai, karena shalawat kamu itu diajukan atasku.*

Perkataan malam yang terang dan hari yang permai itu maksudnya: Malam Jum`ah dan hari Jum`ah.

Hadits itu diriwayatkan oleh Thabarani, tetapi lemah, karena dalam sanadnya ada rawi yang bernama: Abdul Mun`im bin Basier: seorang yang lemah. Dia dicacat oleh Yahya bin Ma`ien. Ibnu Hibban berkata: Dia orang yang sangat tertolak haditsnya: tidak boleh dijadikan hujjah. Imam Ahmad berkata bahwa dia itu pendusta. Dan macam-macam lagi celaan ulama hadits atas dirinya.

Dalam kitab FADH-LUSH-SHALAAH ALAN NABIEY saw hal.19, No H.48 ada begini:

سَلُوْا اللهَ الوَسِيْلَةَ لاَ يَسْئَلُهَا لِى مُسْلِمٌ اَوْ مُؤْمِنٌ اِلاَّ كُنْتُ لَهُ شَهِيْدًا اَوْشَفِيْعًا اَوْشَفِيْعًا اَوْشَهِيْدً. (اسماعيل بن اسحاق القاضى)

Artinya: *Mintalah kepada Allah untukku Wasielah. Muslim atau Mu'min yang memintakannya untukku pasti aku menjadi saksi atau pembela baginya, atau (aku menjadi) pembela atau saksi.*

Hadits ini, diriwayatkan oleh Imam Ismail bin Ishaq al-Qadhy, tetapi sanadnya lemah, karena ada rawi lemah yang bernama Musa bin Ubaidah.

Tetapi hadits yang semakna dengan yang ditanyakan itu, ada yang shahih.

مَنْ صَلَّى عَلَيَّ اَوْ سَأَلَ لِى الوَسِيْلَةَ حَقَّتْ عَلَيْهِ شَفَاعَتِىْ يَوْمَ القِيَامَةِ

Artinya: *Barangsiapa berselawat atasku atau memintakan bagiku Wasielah, sudah tentu atasnya syafa`atku (pembelaanku) pada hari qiamat* (R.Ismail b. Ishaaq. Hadits No 50).

Muslim (syarahnya 4:85) ada meriwayatkan: Rasulullah saw bersabda:

فَمَنْ سَأَلَ لِيْ الوَسِيْلَةَ حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ. (مسلم)

Artinya: ... *maka barangsiapa memintakn bagiku wasielah, ia akan mendapat syafa`atku.*

Berselawat atas Nabi maksudnya mengucap shalawat seperti biasa, sedang shalawat untuk Nabi itu artinya memintakan rahmat, wasielah dalam hadits itu, menurut hadits yang lain, adalah satu tempat yang tertinggi dalam surga; ini merupakan satu rahmat. Maka berselawat semaknanya dengan mintakan wasielah.

ASBAB WURUDIL-HADITS

Soal : *Apakah setiap hadits ada asbab wurudnya? Tolong terangkan!*

Jawab :

a. Asbab artinya: sebab-sebab
b. Wurud artinya datang
c. Asbab wurud hadits maksudnya: sebab-sebab Nabi saw mengucapkan sesuatu hadits. Terkadang disebut Asbaabul- Hadits.
d. Sebenarnya hadits-hadits yang diriwayatkan dari Rasulullah saw itu, ada puluhan ribu, bahkan bersama yang lemah dan palsu, ada ratusan ribu.
e. Dari antara puluhan ribu hadits-hadits yang shahih dan yang dapat

dipakai itu, hanya sebagian kecil saja yang ada Asbab Wurudnya, kurang lebih 1000 sampai 1500 hadits.

Berarti tidak tiap-tiap Hadits ada Asbab wurudnya.

DOA `AKASYAH

Soal : *Adakah keistimewaan Doa Ukasyah yang biasa diagung-agungkan oleh sementera Ulama?*

Jawab :

Doa Ukasyah atau Akasyah itu, adalah doa bikinan orang-orang belakangan, bukan dari Nabi saw. Isi doa itu dipermulaan-permulaannya adalah baik, tidak bersifat syirik, tetapi di bagian akhirnya mengandung syirik, yaitu bersumpah dengan mahluk, sedang bersumpah dengan mahluk adalah syirik sebagaimana sabda Rasulullah saw:

مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللهِ فَقَدْ أَشْرَكَ

Artinya: *Barangsiapa bersumpah dengan selain dari nama Allah, maka sesungguhnya ia telah musyrik* (SR. Ahmad, Turmudzi:Tawassul oleh Ibnu Taimiyah hal.45)

Ukasyah atau ukkasyah itu seorang sahabat Nabi saw. seorang laki-laki yang sangat cantik. Salah seorang yang dikhabarkan Nabi saw pasti masuk sorga tanpa hisab.

Mungkin karena kecantikan Ukkasyah itu, maka mereka namakan doa itu doa Ukkasyah, lalu dengan beberapa syarat dan cara ibadat, mereka gunakan doa itu untuk menarik perempuan yang mereka cintai.

Syarat-syarat dan cara-cara yang mereka ada-adakan, di antaranya adalah sebagai berikut:

a. Mengadakan semacam shalat yang mereka namakan shalat Hajat, dua raka`at.
b. Waktu untuk mengerjakan shalat itu mereka tentukan.
c. Dalam shalat hajat itu, surah mana yang harus dibaca mereka tentukan.
d. Kapan Doa Ukkasyah itu harus dibaca: dalam shalat itu ataukah sesudah shalat.
e. Berapa kali doa itu harus dibaca mereka tentukan.

f. Berapa kali atau malam doa itu harus dibaca, mereka tentukan dll

Semua yang tersebut itu merupakan ibadat yang mereka atur sendiri, sedang ibadat yang boleh kita kerjakan ialah dari Allah dan RasulNya saja.

Tentang keistimewaannya: oleh karena perbuatan itu, bukan dari agama, tentu tidak ada keistimewaannya dari agama.

Kalau mau dianggap satu keistimewaan doa Ukkasyah tersebut, ialah mengganggu perempuan-perempuan.

ISMULLAAH AL-A`ZHAM

Soal : *Mohon dijelaskan keistimewaan Ismullah Al-A-Zham. Dan yang mana sebenarnya menurut keterangan agama Ismullah Al-A`zham itu?*

Jawab :

1. ISMULLAH AL-A`ZHAM artinya Nama Allah yang terbesar.
2. Tentang lafadz yang bagaimana yang dikatakan Ismullah Al-Azham itu, ada beberapa hadits sebagai berikut:
   1. Rasulullah bersabda:

اِسْمُ اللهِ الْأَعْظَمُ فِي هَذَيْنِ الآيَتَيْنِ : وَاِلَهُكُمْ اِلَهٌ وَاحِدٌ لاَ اِلَهَ إِلاَّ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيْمُ, وَفَاتِحَتِ آلِ عِمْرَانَ اللهُ لاَإِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ. (ص.ر. أحمد وغيره)

Artinya: *Ismullah al-azham ada di dua ayat ini.*

وَاِلَهُكُمْ اِلَهٌ وَاحِدٌ لاَ اِلَهَ إِلاَّ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيْمُ

dan permulaan surah Aal Imran

اَللهُ لاَإِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ.

(SR. Ahmad 6:461. Abu Dawud, Turmudzi, Ibnu Majah, Al-Aqaid lil-Banna, Tuhfatudz-Dzakirin 51, Ibnu Katsier 3:9)

   2. Shahabat Buraidah berkata:

اِنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَمِعَ رَجُلاً يَقُوْلُ : اَللّٰهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ أَنْتَ اللهَ لاَاِلَهَ اِلاَّ اَنْتَ الاَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِيْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا اَحَدٌ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ دَعَا اللهَ بِاسْمِهِ الأَعْظَمِ الَّذِي إِذَا سُئِلَ بِهِ أَعْطَى وَاِذَا دُعِىَ بِهِ أَجَابَ

(ص.ر. الحاكم وغيره)

Artinya: *Bahwa Nabi saw pernah mendengar seorang berdoa lalu Nabi saw bersabda: Sesungguhnya orang itu telah berdoa kepada Allah dengan namaNya yang terbesar yang apabila dimintai dengannya Ia beri dan apabila di doai dengannya, Ia memperkenankan.* (SR. al-Hakim 1:504, Abu Dawud No.1493 dll: Fathul Bari 11:176).

3. Anas bin Malik berkata:

كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي حَلَقَةٍ وَرَجُلٌ قَائِمٌ يُصَلِّى فَلَمَّا رَكَعَ وَسَجَدَ تَشَهَّدَ وَدَعَا فَقَالَ فِي دُعَائِهِ : اَللّٰهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ بِأَنَّ لَكَ الحَمْدَ لاَاِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ بَدِيْعُ السَّمَاوَاتِ وَالاَرْضِ يَاذَاالجَلاَلِ وَالإِكْرَامِ, يَاحَيُّ يَاقَيُّوْمُ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَقَدْ دَعَا بِاسْمِ اللهِ الاَعْظَمِ الَّذِيْ إِذَادُ عِيَ بِهِ أَجَابَ وَاِذَا سُئِلَ بِهِ أَعْطَى.

(ص.ر. الحكم وغيره)

Artinya: *Kami pernah bersama Nabi saw dalam satu golongan sedang ada seorang laki-laki berdiri shalat. Maka tatkala sudah ruku' dan sujud, lalu ia membaca Attahiyat dan berdoa, yaitu ia berkata dalam doanya (اللهم إنى أسالك الخ) lalu Nabi bersabda: Sesungguhnya ia telah berdoa dengan Ismullah al-Azham yang apabila di doai dengannya, Allah perkenankan dan apabila dimintai dengannya Allah memberi* (SR al-Hakim 1:503: TuhFatudz-Dzakirien 52).

4. Dalam riwayat al-Hakim 1:506, ada hadits mengatakan bahwa kalimat

لاَاِلَهَ اِلاَّ اَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّى كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِيْنَ

disebut Ismullah al-Azham.

5. Dalam riwayat Ibnu Mardawih (Ibnu Katsier 2:9), diterangkan bahwa kalimat:

a.

فَاللّٰهُ لاَ اِلَهَ هُوَ الحَيُّ القَيُّوْمُ

di al-Baqarah

b.

الَمَ. اللّٰهُ لَا اِلَهَ اِلاَّ هُوَ الحَيُّ القَيُّوْمِ.

di Aal `Imran

c.

وَعَنَتِ الوُجُوْهِ لِلْحَيِّ القَيُّوْمِ.

di Thaahaa

disebut Ismullah al-Azham

Dari 5 catatan tersebut di atas, dapatlah diketahui bahwa di antara yang dikatakan Ismullah al-Azham itu, adalah kata-kata atau susunan di bawah ini:

a. i-laahu-kum-ilaahun waahid

b. laa i-laaha illa huwa

c. alif laam miem allaahu laa i-laaha illa huwa

d. al-Hayyu

e. al-qayyum

f. allahumma innie as-aluka biannie asy- hadu annaka antallaahu

g. laa i-laaha illa anta

h. al-ahadu

i. ash-shamadu

j. alladzie lam yalid wa lam yuulad wa lam yakul-lahuu kufuwan ahad

k. allahumma innie as-aluka bianna lakalhamda

l. badie-us-samaawaati wal ardhi

m. yaa dzal jalaal wal ikraam

n. yaa hayyu

o. yaa qayyuum

p. sub-haanaka inni kuntu minazh-zhaalimien

q. allahu laa i-laa huwa

ada juga riwayat lain:

r. ar-rahmaan

s. ar-rahiem

t. al-mannaan

u. al-hannaan

v. rabbie-rabbie

Dari Hadits-hadits dan riwayat-riwayat tersebut serta yang lain, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa yang dikatakan Ismullah al-azham itu adalah nama Allah yang biasa dipakai untuk berdoa.

Keistimewaannya: memang ada orang Islam yang menganggap bahwa Ismullah al-azham itu satu rahasia yang diberikan kepada orang-orang yang tertentu sehingga mereka dapat membuka rahasia-rahasia yang tertutup dan dapat berbuat hal-hal yang luar dari adat, dan sebagainya. Pendeknya mereka menganggap dan berkepercayaan bahwa Ismullah al-Azham itu mempunyai beberapa khashiyat.

Anggapan dan kepercayaan demikian sama sekali tidak ada keterangannya dari agama kita; itu adalah kepercayaan dan anggapan yang salah.

Tetapi keistimewaan yang dapat kita terima dan percayai adalah sebagaimana tersebut dalam hadits-hadits dan riwayat-riwayat tersebut diatas, yaitu: kalau kita berdoa atau meminta sesuatu kepada Allah dengan salah satu dari nama-namaNya yang tersebut di bagian (a) sampai(v), akan dikabulkan doa atau permintaan kita itu, apabila doa itu memenuhi syarat-syarat yang ditentukan gama.

PENDETA MENGAKU " TUHAN TIGA".

Soal : *Seorang pendeta Kristen berkata bahwa Tuhan itu terdiri dari tiga oknum, sesuai dengan sabdanya dalam al-Quran yang demikian: QUL-NAA WA FA-ALNAA. Andai Dia itu Maha Esa, tentu bersabda QULTU WA FA-ALTU.*

Bagaimana pengertian ayat itu, sedangkan di ayat yang lain Tuhan bersabda KAFIRLAH SIAPA YANG BERANGGAPAN BAHWA TUHAN ITU TIGA ?

Jawab :

1. Qul-Na artinya : Kami berkata

   Fa-Alna: Kami lakukan

2. Qul-Tu artinya: Aku berkata.

   Fa-`Altu artinya: Aku melakukan.

3. Dalam al-Qur'an memang ada banyak kata-kata kerja yang Allah menisbahkan diri-Nya kepada sebutan Kami.

4. Pendeta yang berkata seperti yang ditanyakan itu, sudah mengerti perbedaan kata-kata Kami dan Aku. Perkataan itu, ia tujukan kepada saudara penanya, supaya saudara penanya terkena, karena ia tahu bahwa saudara penanya tidak begitu mengerti.

5. Keterangan Untuk Sdr. Penanya:

   a. Qul-naa Fa-`alnaa adalah bahasa Arab. Maka arti dan pemakaiannya harus dikembalikan kepada ahli dari bahasa itu, yaitu ahli bahasa Arab.

   b. Naa atau Nahnu dalam bahasa Arab, artinya Kami atau Kita.

   c. Kami atau Kita ini, menurut bahasa Arab untuk dua orang dan seterusnya dengan tidak berbatas.

   d. Tentang pemakaiannya, sebagaimana kata al-Mubarrad seorang imam dalam bahasa Arab dan salah seorang ahli sastra bahasa Arab, dalam kitabnya al-Kaamil: Tidak boleh dipakai dhamir jama' (sifat diri lebih dari seorang) untuk seseorang makhluq secara pasti, karena yang demikian itu satu kesombongan, dan itu Tertentu Bagi Subhanahu Wa ta-`Alaa (al-Burhan 2: 236).

      Menurut ini Naa yang dipakai Allah itu menunjukkan kepada satu, bukan dua, tiga atau lebih.

   e. Naa itu boleh juga dengan makna lebih dari satu, yaitu Allah dan MalaikatNya, karena Malaikat itu pesuruh Allah yang menyampaikan firman-firman Allah kepada makhluq.

UKURAN "WASAQ"

Soal : *Ringkasnya dari surat pertanyaan: minta dasar ukuran 1 wasaq sekian sha' dan seterusnya sampai menjadi kwintal.*

Jawab :

1. Wasaq, Shaa' dan sebagainya adalah takaran, sukatan. "Takaran" pada

umumnya berlainan ukurannya antara satu daerah dengan daerah yang lain. Perbedaan itu terkadang sedikit, terkadang banyak.

Maka "takaran" antara Hijaz, Iraq, Syam dsb, juga terdapat perlainan. Oleh karena itu, saudara dapati ukuran 5 Wasaq itu, ada yang 6 kwintal lebih, ada yang 7,5 kwintal, ada yang 930 liter.

Baiklah kita mengambil ukuran yang terdekat dengan tempat Nabi saw. yaitu ukuran Hijaz.

2. Dalam kitab-kitab Qamus bahasa Arab dan lainnya WASAQ itu disebut HAMLUL-BA-`IER, artinya bawaan onta.
3. Satu WASAQ itu sama dengan 60 shaa' zaman Nabi saw. Dalam Ibnu Majah 1: 562, dan ad-Daraquthni ada riwayat yang menerangkan demikian. Jadi: 5 wasaq = 5 x 60 shaa' = 300 shaa'.
4. Imam Al-Hasan, Ibnul-Musayyab dan Athaa' berkata bahwa 5 Wasaq itu sama dengan 300 Shaa'.
5. Satu Shaa' Ahli Madinah sama dengan 4 Mudd. Maka 300 Shaa' sama dengan 300 x 4 mudd = 1200 mud.
6. Satu mudd sama dengan sepenuh dua tapak tangan makanan; ini kalau kita ambil makanan yang agak berat bisa kurang lebih 540 gram.

   Jadi 5 wasaq = 1200 mudd x kurang lebih 540 gram = kurang lebih 6,5 kwintal.
7. Ukuran-ukuran tersebut, selain dari soal gram, dapat saudara periksa dalam kitab-kitab:
   a. Qamus Lisanul Arab, fasal Wau, Shaad dan Miem.
   b. An-Nihayah: Qamus lafazh-lafazh Hadits.
   c. Qamus Al-Mu`tamad.
   d. Qamus Al-Munjid.
   e. Subulus Salam, bab Wudhu'.
   f. Nailul Authar 4: 200 dan 1: 314.

SYAITHAN TAKUT KEPADA UMAR

Soal : *Bolehkah seorang Islam mengusir setan dengan memakai kembang/ bunga, lalu membaca beberapa Ayat Qur'an, karena ada seorang guru yang membolehkannya berdasar kisah dari Sahabat Nabi saw. yang bernama Umar bin Khaththab, bahwa dulu di sungai Nil di Mesir sering dimintai korban manusia. Lalu Umar menulis di kertas dengan do`a, lalu dimasukkan ke sungai Nil tersebut. Setelah itu sungai Nil tidak minta korban manusia lagi.*

Apakah betul hal ini?

Jawab :

Dalam Soal tersebut ada tiga masalah:

Pertama: Mengusir setan dengan memakai bunga.

Tentang "Mengusir setan", cobalah saudara memeriksa Kata Berjawab 6 halaman 206 dan 213.

Adapun mengusir setan dengan memakai bunga atau sebagainya itu berarti suatu soal yang ghaib: mengapa mesti memakai bunga? Setiap soal yang ghaib, perlu ada keterangan dari agama. Kalau tidak ada, tidak boleh dikerjakan. Dalam hal tersebut tidak terdapat satu pun keterangan agama.

Kedua: Mengusir setan dengan membaca Ayat-ayat Qur'an. Ini memang ada sebagaimana sebagiannya sudah tersebut dalam Kata Berjawab 6: 206, 213 itu.

Selain dari yang tersebut dalam Kata Berjawab tersebut di atas itu, ada lagi yang lain, yaitu:

a. Berta`awwudz (mengucap a`udzu billah .....) (Riwayat Bukhari).

b. Membaca surah al-Falaq dan an-Naas. (Riwayat Turmudzi: Hasan).

c. Akhir surah al-Baqarah. (Bukhari).

d. Dengan banyak ingat kepada Allah. (Riwayat Turmudzi: Hasan Shahih).

Lihat kitab Aa-kaamul Marjan 95).

Ketiga: Tentang cerita Umar bin Khaththab menulis do`a di kertas, lalu kertas itu dibuang di sungai Nil di Mesir, sehingga setan di sungai Nil yang minta korban manusia itu, terusir dari sungai Nil.

Cerita atau kisah ini sama sekali tidak ada dalam riwayat-riwayat Umar, baik dalam riwayat yang shahih atau riwayat yang lemah.

Sudah tidak ragu-ragu lagi bahwa cerita itu adalah buatan orang-orang belakangan dari ahli-ahli yang kerjanya "berhubungan dengan jin-jin saja".

Riwayat yang ada tentang Umar itu, begini: Pada suatu waktu Umar minta idzin bertemu dengan Rasulullah saw. Di waktu itu isteri-isteri Nabi saw. ada di sisinya beromong-omong dengannya dan minta nafaqah yang banyak dengan suara yang keras. Tatkala Umar minta idzin masuk, lalu isteri-isteri Nabi saw. itu berdiri berlindung di belakang hijab. Lalu Rasulullah idzinkan Umar masuk. Umar masuk, Rasulullah tertawa, lalu Umar berkata: Alangkah gembira Engkau! Lalu Rasulullah saw. bersabda: Aku heran perempuan-perempuan yang ada di sisiku tadi: tatkala mereka mendengar suaramu, cepat-cepat mereka pergi di belakang hijab. Umar berkata: Engkaulah yang lebih patut mereka hormati, yaa Rasulullah! Kemudian Umar berkata kepada isteri-isteri Nabi itu: Wahai perempuan-perempuan

yang melewati batas terhadap diri-dirinya! Patutkah kamu hormati aku, tetapi kamu tidak menghormati Rasulullah? mereka menjawab: Yaa, karena engkau lebih kaku dan lebih keras daripada Rasulullah. Lalu Rasulullah saw. bersabda:

أَيُّهَا يَاابْنَ الخَطَّابِ وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ مَالَقِيَكَ الشَّيْطَانُ سَلِكًا فَجًّا قَطُّ الاَّ سَلَكَ فَجًّا غَيْرَ فَجِّكَ. (رواه أحمد والبخاري ومسلم)

Artinya: *Biarlah sudah, wahai Ibnul Khaththab! Demi Allah yang diriku dalam pemeliharaan-Nya, syaithan tidak menemuimu berjalan di jalanan yang luas, melainkan ia mesti berjalan di jalan yang lain daripada jalanmu.* (Ahmad, Bukhari, Muslim).

Maksud sabda Nabi saw. ini, ditegaskan di lain Hadits:

إِنَّ الشَّيْطَانَ لَيَفْرَقُ مِنْكَ يَاعُمَرُ. (ص رواه أحمد)

Artinya: *Sesungguhnya syaithan akan lari daripadamu, yaa Umar".* (SR. Ahmad).

Kesimpulan:

Syaithan, kalau bertemu Umar, ia akan lari.

Boleh jadi dari Hadits-hadits seperti tersebut di atas, orang-orang menulis doa di kertas, lalu kertas itu dicampakkan di tempat yang mereka anggap ada gangguan syaithan, supaya si setan lari.

Sering kita dapati di rumah-rumah orang-orang Islam, di sebelah atas pintu rumah mereka ada tulisan UMAR AL-FARUQ dengan huruf Arab.

Maksud mereka, ialah untuk mengusir syaithan.

Semua perbuatan mereka itu, tidak terdapat dalam Hadits-hadits dan Riwayat-riwayat, baik dari Nabi saw. atau dari Sahabat-sahabat beliau.

Perbuatan-perbuatan tersebut dapat membawa kepada kesyirikan yang sebenar-benarnya.

Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari perbuatan-perbuatan tersebut.

Periksalah masalah ini dalam kitab-kitab:

1. Fathul Bari 6: 214; 7: 34; 10: 386.
2. Muslim II 2: 103.
3. Syarah Muslim 15: 164.

4. Aakaamul Marjaan 216.
5. Ahmad Hadits No. 1472, 1581, 1624.
6. Musnad Ahmad 5: 353.

HADITS 'OMONG-OMONG DALAM MASJID"

Soal : *Shahihkah ini:*

مَنْ تَكَلَّمَ بِكَلاَمِ الدُّنْيَا فِي الْمَسْجِدِ اَحْبَطَ اللهُ أَعْمَالَهُ اَرْبَعِيْنَ سَنَةً.

Artinya: *Barangsiapa beromong-omong dalam masjid tentang soal-soal keduniaan, Allah menghapus (=menggugurkan amal-amalnya selama 40 tahun).*
Kalau shah, maka perkataan dunia bagaimana?
Bolehkah membicarakan pajak dalam masjid?

Jawab :

Dalam beberapa kitab yang mengumpulkan Hadits-hadits palsu, dinyatakan bahwa Hadits tersebut, adalah Hadits Palsu.

Kata Ash-Shaghani: (Dia) palsu (Kitab Al-Mashnu`ah 328).

Kalau sudah nyata kepalsuan Hadits itu, maka tidak perlu kita urus perkataan dunia yang dimaksudkan itu.

Boleh kita berbicara atau membicarakan apa saja dalam masjid, baik soal-soal keduniaan seperti pajak atau soal-soal agama.

Bahkan dalam Hadits-hadits dan Riwayat yang shahih ada diterangkan sebagai berikut:

a. Sahabat Hassan bin Tsabit pernah bersyi`ir dalam Masjid Nabi saw. (Bukhari, Muslim).
b. Pada suatu Hariraya, orang-orang Habasyah pernah bermain pedang dalam masjid. (HR. Bukhari dan Muslim).
c. Ada seorang perempuan hitam berkemah dalam masjid Nabi saw. dan sekali-sekali ia datang beromong-omong dengan Aisyah, isteri Nabi saw. (Bukhari dan Muslim).
d. Sahabat Ka`ab pernah menagih hutang kepada Ibnu Abil Hadrad dalam masjid Nabi saw. (Bukhari: Al-Muhalla 4: 243).
e. Ahli Shuffah tinggal dalam masjid Nabi saw. mereka tidur di situ dan beromong-omong di situ. (Al-Mashnu`ah 64).
f. dan ada banyak lagi yang lain-lain.

SIAPA "AHLUDZ-DZIKRI?"

Soal : *Siapakah yang dimaksudkan dengan AHLUDZ-DZIKRI yang ada dalam Qur'an yang disuruh kita bertanya ?*

Jawab :

AYAT yang ditanyakan itu, ada tersebut dalam Qur'an, surah an-Nahl ayat 43, dan di surah al-Anbiya' 7. Keduanya sama tujuannya, hanya yang di an-Nahl pakai (min qab-lika) sedang di al-Anbiya' (qab-laka) tidak pakai (min).

ARTI AYAT ITU, BEGINI: Tidak KAMI mengutus sebelummu (=Muhammad), melainkan beberapa orang laki-laki yang KAMI beri wahyu kepada mereka. Oleh karena itu, tanyakanlah kepada Ahli Dzikir, jika kamu tidak mengetahui.

DZIKIR di situ artinya "peringatan". Ahli Dzikir artinya: Ahli Peringatan. Ahli Dzikir dalam kedua surah itu, maksudnya: Ahli Kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani.

Begitu menurut asal turunnya ayat tersebut.

Oleh karena hukum-hukum agama itu untuk umum, bukan untuk seseorang atau sesuatu golongan, maka tujuan ayat tersebut juga harus kita pakai secara umum. Cara demikian di dalam Ushul Fiqih disebut:

العِبْرَةُ بِعُمُوْمِ اللَّفْظِ لاَبِخُصُوْصِ السَّبَبِ

Artinya: *Yang terpakai itu, adalah keumuman lafazhnya, bukan sebabnya yang tertentu.*

Keumuman dalam Ayat yang ditanyakan itu, yang terpenting ada di dua tempat:

1. Diperkataan "tanyakanlah". Dalam Ayat itu tidak disebut apa yang disuruh kita menanyakan. Maka kita umumkan lafazh itu: menanyakan soal agama atau yang bukan agama.
2. Ahli Dzikir: di atas sudah diterangkan artinya, yaitu Ahli Peringatan: ini boleh dimaknakan dengan "Ahli Yang Mengetahui". "Ahli Peringatan" atau "Ahli Yang Mengetahui" ini, lafazh yang umum, termasuk padanya:

   A. Yang mengetahui agama.

   B. Yang mengetahui selain agama.

   Sifat dari "Ahli Yang Mengetahui" ini juga umum, termasuk padanya:

   a. Yang terpelajar (bersekolah).

   b. Yang tidak terpelajar (tidak bersekolah).

c. Yang tahu dari pelajaran.

d. Yang tahu dari pengalaman.

e. Yang banyak kitabnya.

f. Yang sedikit kitabnya.

g. Yang sudah dewasa.

h. Yang masih muda, dan lain-lain.

RINGKASNYA

a. Kita boleh bertanya apa saja yang kita maukan.

b. Kita boleh bertanya kepada siapa saja yang kita sukai. Sudah tentu kepada siapa saja yang mengetahui soal yang hendak ditanyakan, dari antara macam-macam sifat orang yang tersebut di atas antara (a) sampai (h).

TANDA: HARAM MAKAN BABI DAN SEBAGAINYA

Soal : *Dalam al-Qur'an dikatakan bahwa haram babi, bangkai, darah dan sebagainya, tidak ada sebutan haram makan, sedangkan kita menentukan haram di makan. Dengan "tanda apa maka kita mengatakan haram di makan?*

Jawab :

Ayat yang ditanyakan, dalam al-Qur'an, ada di empat surah. Di semua surah itu, menyebut "harrama", "hurrimat" dan "muharraman", tetapi tidak disebut "apa yang diharamkannya". Lafazh yang demikian di dalam ilmu ushul, dinamakan lafazh "muq-tadhli".

Lalu kita mengatakan bahwa yang diharamkan itu, adalah "memakannya". Makna "memakan" ini, diketahui dari susunan sebelum Ayat itu, atau sesudahnya, atau dari jalan lain.

Berikut ini penjelasannya:

1. Surah al-Baqarah, ayat 173. Kita mengetahui bahwa maksudnya itu "haram di makan", adalah dari Ayat sebelumnya, yaitu Ayat 172 yang artinya: "Hai orang-orang yang beriman! Makanlah sebagian dari yang baik-baik yang telah Kami (=Allah) berikan kepada kamu".
2. Surah al-Maidah, ayat 3. Diketahui haram "memakannya": pertama: dari nama Surahnya, yaitu al-Maidah yang artinya "hidangan". Kedua: Ayat sebelumnya, yaitu Ayat 1 yang menyebut: "Dihalalkan bagi kamu binatang-binatang ternak .....". Ketiga: Ayat sebelumnya, yaitu mem-

bolehkan orang memburu binatang sesudah "halal" dari ibadat haji. Keempat: Ayat 4 sesudahnya, yaitu memburu dengan memakai anjing, lalu Allah berfirman: "Maka makanlah apa yang ditangkap anjing-anjing itu untuk kamu ...".

3. Surah al-An`am, ayat 145. Diketahui haramnya "makan" bangkai, babi, darah dan binatang yang disembelih bukan karena Allah, adalah: pertama dari ayat itu sendiri, karena firman Allah: "Katakanlah! Aku tidak dapati pada apa-apa yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang haram bagi orang yang mau memakannya, melainkan bangkai, atau darah yang mengalir, atau daging babi ..."

   Kedua: Ayat 142 sebelumnya yang artinya: "makanlah apa-apa yang Allah telah kurniakan kepada kamu".

4. Surah an-Nahl, ayat 115. Tanda atau qarinah yang menunjukkan bahwa haram dimakan, adalah Ayat 114 sebelumnya, yaitu: "Maka makanlah apa-apa yang Allah berikan kepada kamu dengan halal dan baik".

Dengan keterangan-keterangan di atas, nyatalah bahwa 4 ayat dalam 4 surah itu, sudah tidak mujmal, yakni tujuan kata-kata haram di situ sudah tidak samar atau gelap lagi.

Sudah dapat diterangkan bahwa maksud "haram" itu, adalah haram di makan.

MAKANAN TAHLILAN

Soal :

وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ

ini khusus untuk hewan yang disembelih atau termasuk nasi, tahu, tempe, dsb. yang disajikan untuk selamatan 3 hari, 7 hari, dll?

Jawab :

Tulisan huruf Arab yang ditanyakan itu, adalah Ayat Qur'an, tersebut di Surah al-Maidah 3, al-Baqarah 173, an-Nahl 115 dan al-An`aam 146.

Artinya: *(Diharamkan makan) binatang yang disembelih karena selain dari Allah.*

Ayat-ayat al-Maidah, al-Baqarah, an-Nahl dan Al-An`am itu, memang khusus bagi hewan yang disembelih untuk sesuatu selamatan dan sebagainya.

Haramnya binatang sembelihan yang bukan karena Allah itu, disebut "haram dzaa-ti", yaitu dzat binatang sembelihan itu dari asalnya sudah diharamkan.

Adapun nasi, tempe, tahu dan sebagainya itu adalah makanan yang dari asalnya sudah mempunyai hukum "halal".

Benda-benda yang asalnya "halal" dapat berubah menjadi haram, apabila timbulnya dari perbuatan yang haram.

Rasulullah saw. bersabda:

مَنْ نَبَتَ لَحْمُهُ مِنَ السُّحْتِ فَالنَّارُ اَوْلَى بِهِ. (ح.ص.ر. الحاكم)

Artinya: *Barangsiapa dagingnya timbul dari (jalan) haram, maka nerakalah yang terlebih patut baginya.* (HSR. Hakim).

Tahlilan (selamatan) hari ke 3, ke 7 dan seterusnya itu, adalah amalan yang tidak ada dalam Islam. Setiap amalan yang tidak ada dalam Islam, lalu diada-adakan orang, disebut bid`ah. Tiap-tiap "bid`ah", menurut sabda Nabi saw. adalah sesat, dan tiap-tiap "kesesatan" tempatnya di neraka.

Makan nasi, tempe, tahu dan sebagainya yang timbul dari perbuatan bid`ah itu, tentulah haram juga.

Haramnya nasi, tempe, tahu itu karena timbulnya dari perbuatan yang haram (bid`ah), disebut HARAM `ARADHI, yakni "haram mendatang".

PESTA TAHUN BARU YULIAN

Soal : *Pada umumnya di Indonesia orang-orang, baik yang beragama Islam maupun Kristen mengadakan upacara menyambut tahun baru 1 Januari dengan diikuti oleh para pejabat dan pemuka agama setempat. Upacara berlangsung dari jam 20.00 s/d 5.00 pagi. Tepat pada jam 00.00 mereka lalu berdiri dan bersama-sama menyanyikan lagu selamat Tahun Baru, kadang-kadang dengan upacara doa dan nasi tumpeng. Lalu dilanjutkan dengan upacara toast. Biasanya setelah toast, diadakan kha-kha atau joget. Pada jam kurang lebih 4.00 pagi mulai diadakan pembagian hadiah-hadiah.*

Bagaimana hukumnya, kalau dalam upacara tersebut tidak terdapat hal-hal yang dilarang agama, misalnya minuman keras, dansa-dansi, lagu-lagu dan pohon natal ?

Jawab :

I. TAHUN BARU YULIAN itu, adalah tahun Masehi sekarang yang lazim kita sebut-sebut. Asalnya pembaruan penanggalan oleh Julius Caesar (th. 100-44 sebelum Nabi Isa) dan ia memberi nama Juliaans Kalender.

II. TOAST (TOOST): roti panggang, minum untuk kesehatan si fulan, mabuk-pesta. (Minumannya: biasanya arak).

III. NASI TUMPENG: nasi selamatan, nasi yang disajikan untuk sesuatu selamatan, sajian. (Bentuknya: biasanya seperti tumpukan gunung).

IV. TOAST: ini, kalau dengan arti roti panggang, dan yang di makan itu memang roti panggang sebagai makanan biasa dan tidak ada tujuan lain, teranglah hal ini, tidak terlarang dan tidak perlu kita persoalkan.

Tetapi, kalau toast dengan pengertian minum untuk kesehatan, baik minumannya itu teh atau air dingin dan lain-lain minuman yang halal, adalah merupakan suatu upacara yang "ghairu ma`qulil-ma`na", yakni yang tidak dapat dimengerti. Sesuatu yang tidak dapat dimengerti yang bukan dari agama tidak boleh kita melakukannya, karena dia itu serupa dengan sesuatu ibadat.

V. NASI TUMPENG: karena memang nasi yang disajikan untuk sesuatu selamatan, ini pun masuk bagian "ghairu ma`qulil ma`na" yang tidak boleh kita melakukannya.

VI. Sesudah diketahui hal-hal tersebut, kalau dalam perayaan itu:

a. Tidak ada toast yang tidak dimengerti.

b. Tidak ada nasi tumpeng.

c. Tidak ada minuman keras.

d. Tidak ada dansa-dansa antara laki-laki dengan perempuan.

e. Tidak ada joget campuran laki-laki dan perempuan.

f. Tidak ada pohon-pohon natal yang berupa upacara.

g. Tidak ada upacara keagamaan yang lain.

h. Pendeknya tidak ada hal-hal atau perbuatan-perbuatan yang terlarang oleh agama Islam, selain yang tersebut di atas pada (a) sampai (g).

maka hukumnya mubah (=boleh) kita melakukannya.

VII. Ada lagi yang perlu dipersoalkan:

Pertama: tentang berdiri waktu melagukan lagu Selamat Tahun Baru: apakah berdiri karena penat duduk atau ada lain-lain maksud yang bersifat "ghairu ma`qulil ma`na"?

Kedua: tentang cara dan isi lagunya: adakah menyimpang dari ajaran Islam atau tidak?

Kalau dengan maksud biasa dengan tidak ada sesuatu maksud dan niat yang tertentu yang tidak dapat dimengerti, tentu mubah juga.

ALASAN MENGADAKAN MAULID NABI SAW.

Soal : *Dalam sk. Angkatan Baru, Minggu ke IV. Maret 1976. Ustadz Abdullah Bilfaqih Malang, menerangkan bahwa Imam Suyuthi beralasan boleh mengadakan Maulidan dengan dasar riwayat Baihaqi bahwa Nabi saw. pernah meng-aqiqah-kan dirinya sesudah Beliau menjadi Rasul. Yang kami tanyakan: Shahihkan Riwayat Baihaqi itu?*

Jawab :

AA) Riwayat yang menerangkan bahwa Rasulullah saw. pernah mengaqiqah-kan dirinya itu memang ada; diriwayatkan oleh Baihaqi, Al-Bazzar, Abusy syaikh, Muhammad bin Abdil Malik bin Aiman, Thabarani.

Yang perlu difikirkan bukan adanya riwayat itu tetapi yang harus diselidiki shahih atau tidak riwayat itu.

BB)

1. Dalam sanad yang diriwayatkan Baihaqi dan al-Bazzar ada seorang rawi lemah, namanya:Abdullah bin Muharrar.

   Baihaqi berkata: Hadits itu munkar.

   Imam Ahmad berkata: Orang-orang meninggalkan haditsnya.

   Kata Al-Jauza-jany: Seorang yang binasa (=istilah "lemah").

   Kata Daraquthni dan lainnya: Dia ditinggalkan.

   Kata Ibnu Hibbah :Adalah dia hamba Allah yang baik, hanya dia pernah berdusta tetapi ia tidak tahu; ia pernah membolak-balikkan kabar kabar tetapi ia tidak faham.

   Kata Ibnu Ma`ien: bukan orang kepercayaan.

   Kata Bukhari: Dia orang yang haditsnya diingkari.

2. Yang diriwayatkan Abusy-Syaikh, ada tiga rawi yang lemah:

   Pertama: ISMAIL bin MUSLIM: Kata Abu Zur`ah: Dia seorang yang lemah. Kata Imam Ahmad: Orang yang diingkari haditsnya. Kata Nasaa'i : Dia ditinggalkan oleh (ulama). Kata Ali bin Al-Madieny: Tidak boleh ditulis haditsnya dll.

   Kedua: DAWUD bin AL-MUHABBAR: Kata Abu Zur`ah: Dia lemah. Kata Abu Hakim: Tidak kepercayaan. Kata Daraquthmi: Dia ditinggalkan. Imam Ahmad dan Ibnu Madieny melemahkan dia.

   Ketiga: ABDULLAH bin AL-MUTSANNA: Kata Nasaa'i : dia bukan orang kuat. Kata Abu Dawud: Aku tidak meriwayatkan haditsnya. Kata Ibnu Ma`ien: Dia bukan apa-apa. Kata Saji: Padanya ada kelemahan, dia bukan ahli hadits, dia meriwayatkan hadits-hadits Munkar. Dengan ini, maka pujian ulama kepada Abdullah itu tertolak.

3. Yang diriwayatkan Muhammad bin Abdul-Malik bin Aiman dan Thabarani, di dalam sanad mereka juga ada Abdullah bin Al-Mutsanna yang tersebut di atas.

CC) Dari keterangan-keterangan yang ada pada bagian BB, dapatlah kita simpulkan bahwa riwayat Nabi saw mengaqiqahkan dirinya itu tidak shahih. Selain hadits itu lemah, tidak ada lagi yang semakna dengannya.

DD) Karena itu tidak dapat dijadikan alasan untuk bolehnya muludan sebagaimana yang biasa dilakukam orang.

EE) Kalau ditakdirkan riwayat itu shahih, umpamanya, masih juga belum dapat dijadikan alasan untuk muludan (merayakan hari maulud Nabi saw), karena aqiqah itu suatu perkara `ibadat yang dibenarkan dan dianjurkan oleh Rasulullah saw, bukan upacara penghormatan hari kelahiran, sedang muludan yang orang-orang adakan, adalah merupakan semacam `ibadat penghormatan atas kelahiran Nabi saw, jadi: tidak sama.

Ibadat yang diada-adakan manusia, disebut bid`ah, sedang menurut sabda Nabi saw bid`ah itu, adalah suatu perbuatan sesat.

Periksa kitab-kitab:

1. Fathul Bari 9:471
2. Soal-Jawab 1:316
3. Al-Muhalla 7:528
4. Kitab-kitab Rijalul- hadits.

PERBEDAAN "MA`AF" DAN "AMPUN"

Soal : *Apa perbedaan yang sebenarnya arti ayat (وَاعْفُ عَنَّا) dan (وَاغْفِرْ لَنَا), karena kami jumpai terjemahannya "ma`afkan" dan "ampuni", seakan-akan sama?*

Jawab :

Sepintas lalu memang tampak bahwa kedua-dua terjemahan itu seakan-akan sama maknanya, yaitu "minta supaya Allah tidak menyiksa/menghukum atas kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa kita".

Artinya yang asal menurut bahasa Arab adalah sebagai berikut ini:

MEMA`AFKAN: asal bahasa Arabnya:`a-faa, artinya "menghapuskan", yakni: menghapuskan kesalahan atau dosa:berarti "tidak menyiksa" dan bekas-bekas dosa dihilangkan/ditiadakan.

AMPUN: Bahasa Arabnya: gha-fa-ra, artinya menutup, yakni menutup kesalahan-kesalahan atau dosa-dosa ; bermakna "tidak menyiksa", dosa-dosa ditutup.

Selain itu, GHA-FARA mempunyai makna lain lagi:

a. Makna bertaubat. Taubat asal artinya: kembali kepada Allah, yakni kembali mengerjakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-laranganNya. Sering kita artikan: menyesal atas sesuatu perbuatan dosa/kesalahan dan berjanji kepada diri sendiri tidak akan mengerjakan perbuatan itu lagi.
   Sebagai contoh: Dalam hadits, riwayat Abu Dawud. Turmudzi Nasaa'i, Ibnu Majah dan Ahmad (BM.106), bahwa Rasulullah saw biasa apabila keluar dari jamban, beliau mengucapkan "ghuf-raa-naka" yang dapat dimaknakan: Aku bertaubat daripada kelalaianku tidak mengingat-Mu selama aku buang air di jamban.

b. Dengan makna: melindungi, yakni melindungi sesuatu yang tidak baik; boleh juga dengan arti: berlindung diri.

Sebagai contoh : "ghuf-raa-naka" yang ada di (a) itu, boleh juga diartikan: aku berlindung diri kepadaMu (dari perbuatan atau fikiran yang tidak baik di waktu buang air itu).

Contoh lain: Surah Al-Fath, ayat 1 dan 2:

إِنَّا فَتَحْنَالَكَ فَتْحًا مُبِيْنًا لِيَغْفِرَلَكَ اللهُ مَاتَقَدَّمَ مِنَ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. (الفتح ١-٢)

Dalam ayat 2, ada kata-kata ذنبك dan يغفر LI-YAGH-FIRA, kalau kita artikan: mengampuni dan DZANBIKA kita artikan "dosa", tidak kena, karena dengan demikian menunjukkan bahwa Nabi Muhammad pernah berbuat dosa. padahal Nabi saw makshum (terpelihara) daripada dosa-dosa.

Karena itu kata-kata LI-YAGH-FIRA harus diartikan MELINDUNGI atau MENUTUPI. dan kata-kata DZANBIKA harus diartikan dengan: BUAH USAHA atau HASIL USAHA atau AKIBAT YANG TIDAK BAIK DARI SESUATU PERBUATAN YANG DIBENARKAN.

Arti sempurna bagi Ayat tersebut: Sesungguhnya kami (Allah) telah memberi kemenangan yang nyata untuk Allah "melindungi" bagi-mu (Nabi) apa yang terdahulu dan apa yang akan datang dari buah perbuatanmu..."

Yang dimaksudkan dengan "buah perkataanmu " itu, umpamanya: Nabi Muhammad saw berda'wa mengajak kaumnya memeluk Islam, meninggalkan agama mereka yang sudah rusak. Nabi menghancurkan berhala-berhala mereka yang ada disekeliling ka`bah. Ini semua adalah pekerjaan baik karena diperintah.

Dari perbuatan yang baik ini timbul buah yang tidak baik, yaitu antara lain: Nabi saw mau dibunuh. Tetapi dilindungi/ ditutup oleh Allah sehingga Nabi saw tidak terbunuh

MASALAH BANCI

Soal :

1. *Adakah agama mengakui adanya oang banci ?*
2. *Bagaimana yang diartikan banci itu?*
3. *Apakah orang-orang seperti kaum Nabi Luth?*
4. *Ataukah yang mempunyai dua kemaluan?*

Jawab :

1. Banci itu, ada. Tiap-tiap yang ada, tidak boleh tidak, mesti diakui agama tentang adanya. Di dalam hadits-hadits Nabi saw ditunjukkan bahwa banci itu memang ada.

   Banci itu ialah manusia yang sukar dibedakan macamnya: perempuan atau laki-laki.

   Yang dikatakan banci ada beberapa macam, sebagai berikut:

2. Seorang yang sebenarnya laki-laki, tetapi anggota-anggotanya menyerupai anggota-anggota perempuan: Ia mempunyai tempat buah kemaluan yang terbelah seperti bibir kemaluan orang perempuan, sedang kemaluannya sendiri sangat kecil dan tidak berlubang, dan lubang kencingnya berada di antara dua bibir tadi. Terkadang orang ini, mempunyai dua buah tetek, tetapi ia tidak berhaidl; dan mengeluarkan mani dari kedua biji kemaluannya yang biasanya ada di dua tempat peler yang terbelah tadi dan terkadang buah kemaluannya tinggal di dalam perut.

   Orang laki-laki seperti tersebut , biasanya lobang kencingnya lebih sempit dari lobang jalan anak.

3. Seorang yang sebenarnya perempuan, tetapi anggota-anggotanya seperti laki-laki, yaitu: ia mempunyai dua buah tetek kecil-kecil, dan kelentitnya besar sekali.

   Di antara perempuan-perempuan yang begini, ada yang tempat peranakannya turun antara dua pahanya, menyerupai kantong buah kemaluan.

   Perempuan demikian terkadang suka kepada perempuan-perempuan pula, dan suka "musahaqah" yaitu percampuran perempuan dengan perempuan.

4. Orang yang mempunyai tempat telor terbelah, sedang biji kemaluan di sebelah lain.

Orang yang begini terkadang ada yang mengeluarkan haidl, tetapi mengeluarkan juga bibit mani.

Begitulah menurut penyelidikan kedokteran.

Banci itu bukan seperti kaum Nabi Luth. Kaum Nabi Luth ialah orang laki-laki yang suka bercampur dengan laki-laki dari jalan tempat buang air besar (pantat). (dikutip dari buku: Sunanul Kainah: Dr.M.Taufiq Shidqi, hal 117).

NETRAL TERHADAP KEBAIKAN

Soal : *Bolehkah orang Islam bersikap netral terhadap hal kebaikan dan kebenaran yang mengenai agama atau keduniaan padahal mereka dapat membantunya?*

Misalnya: Terjadi permusuhan antara fihak yang benar dan yang salah. Maka bolehkah kita hanya menjadi penonton saja terhadap permusuhan kedua fihak tadi?

Jawab :

Di Surah Al-Imran, ayat 104, dan at-Taubah 71, dan lain-lain ayat, ada perintah Allah, supaya di antara kita ada golongan yang mengajak manusia kepada kebaikan dan mencegah mereka dari mengerjakan kejahatan, maupun yang berhubungan dengan agama atau dengan keduniaan.

Ada pula sabda Nabi saw:

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ
فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِيْمَانِ. (البخاري)

Artinya: *Barangsiapa dari antara kamu melihat kemungkaran, hendaklah ia merubah dengan tangannya, jika tidak kuasa, hendaklah dengan omongan; jika tidak kuasa juga, hendaklah dengan doa, yang demikian ini(doa), ialah selemah-lemah iman.* (Bukhari)

Netral artinya, tidak berpihak, yakni tidak berfihak kepada kebaikan dan tidak kepada kejahatan lebih nyata lagi, netral itu maknanya tidak mengambil pusing kepada kebaikan dan kejahatan. Sikap netral itu, sudah terang terlarang dalam agama, karena orang yang tidak mengambil pusing kepada kebaikan

dan kejahatan itu, berarti ia tidak mengajak manusia kepada kebaikan, dan tidak melarang manusia yang berbuat kejahatan. Sedang Ayat dan hadits ini memerintah kita mengajak manusia kejurusan kebaikan, dan memerintah kita melarang manusia berbuat apa-apa yang tidak baik.

Jika terjadi permusuhan antara kedua golongan, wajib kita memberes-kannya, tidak boleh sekali-kali kita tinggal diam atau jadi penonton saja, sebagaimana yang diketahui oleh ayat-ayat dan hadits-hadits tersebut di atas.

Berikut ini ada riwayat yang wajib kita menirunya dan menjadikan te-ladan kepada yang lain, yaitu:

اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ بَلَغَهُ اَنَّ بَنِيْ عَمْرِوْ بْنِ عَوْفٍ كَانَ بَيْنَهُمْ شَرٌّ فَخَرَجَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُصْلِحُ بَيْنَهُمْ فِيْ اُنَاسٍ مَعَهُ. (البخاري)

Artinya: *Sesungguhnya ada orang menyampaikan kepada Rasulullah saw, bahwa Banie `Amr bin `Auf, adalah di antara mereka itu ada perselisihan (permusuhan). Lalu Rasulullah saw keluar mendamaikan antara mereka di hadapan orang-orang yang bersama-sama beliau.*

ARTI KEADILAN DAN KEADILAN ALLAH

Soal : *Perkataan keadilan itu, apakah melulu hanya dalam hal kebaikan atau juga kejahatan?*

Umpamanya: Dua orang pejabat mendapat suapan, dibagi sama banyak antara keduanya. Apakah perbuatan kedua pejabat ini, juga termasuk nama keadilan?

Jawab :

"Adil" itu, adalah bahasa Arab; artinya: tidak melewati batas, lurus, meluruskan, sama, menyamakan, dan lain-lain seumpama dengan itu.

Maka, menurut bahasa, dan berpegang kepada arti "sama atau menya-makan" itu dapatlah kata-kata adil tadi, digunakan dalam kebaikan dan juga dalam kejahatan asal ada sifat atau perbuatan "sama" atau "menya-makan".

Tetapi sudah menjadi kebiasaan dan termasyhur, bahwa perkataan "adil" itu, terpakai dalam hal urusan dan pekerjaan kebaikan saja.

Menurut ini, maka perbuatan kedua orang pejabat tadi, tidak terma-suk nama keadilan, karena suapan itu, bukan suatu kebaikan, tetapi satu

kejahatan yang telah diharamkan oleh agama kita juga oleh lain-lain peraturan keduniaan.

Soal : *Sering dikatakan Allah itu adil, tetapi yang kelihatan sebaliknya, yaitu, umpamanya: dua orang bersungguh-sungguh dalam menuntut sesuatu: yang seorang berhasil, sedang seorang lain lagi tidak.*
Dapatkah dikatakan pemberian Allah itu adil ?

Jawab :

Buat menuntut sesuatu, dengan tidak ragu-ragu lagi, ada syarat-syaratnya dan jalan-jalannya yang mesti ditempuhnya.

Hal itu mesti diakui tiap-tiap orang. Begitulah pula ajaran Islam. Syarat yang penting adalah mengejar tiap-tiap suatu, adalah "kemauan".

Kemauan itu, adalah satu sifat yang tersembunyi dalam diri seseorang; ia mempunyai kekuatan yang bertingkat dan perbedaan pada diri seseorang, dengan orang lain.

Siapa-siapa yang pandai membangunkan kekuatan kemauannya itu, pasti dapat mencapai apa-apa yang mungkin dicapai manusia.

Demikianlah taqdir keadilan Allah yang berlaku di seluruh alam, sehingga sudah menjadi "undang-undang alam".

Maka, nyatalah bahwa orang yang tidak berhasil dalam tuntutannya yang ditanyakan di atas adalah karena tidak kuat atau kurang kuat kemampuannya, dan ia belum mendapat jalan untuk mencapai apa yang dituntutnya itu.

Jadi tetap Allah "adil" dan tidak dikatakan: Ia "tidak adil" dalam pemberiannya kepada makhluk, karena Ia telah menentukan syarat-syarat (kemauan) dan jalan-jalan buat menghasilkan sesuatu, serta tidak pernah Allah menyalahi atau melewati batas yang telah ditentukannya.

NASEHAT DOKTER MENGGUNAKAN JAMPI-JAMPIAN

Soal : *Ada seorang dokter mengajarkan kepada pasiennya untuk berdoa kepada Allah. Ada juga Ayat-ayat yang perlu dibaca agar sembuh. Adakalanya bacaan Ayat-ayat itu beliau sendiri yang melakukannya di samping mengobati secara kedokteran.*
Untuk mendapat anak, beliau pernah menganjurkan si perempuan mem-

baca surah al-Qadar sebanyak 1000 kali dalam satu minggu. Waktu membaca itu, diharuskan juga si perempuan berpuasa, dan tidak boleh bercampur (=bersetubuh). Setelah satu minggu demikian, dianjurkan si perempuan bercampur dengan suaminya, dan sebaiknya malam Jum`at.

Bagaimana hukum anjuran dokter tersebut menurut pandangan agama kita?

Jawab :

1) Ringkasnya yang menjadi pertanyaan "boleh atau tidak berobat dengan jampi-jampian?"
2) Jampi-jampian yang dimaksudkan di sini, adalah membaca sesuatu bacaan untuk menyembuhkan sesuatu penyakit. Membaca mantera, yaitu perkataan atau kalimat yang dapat menimbulkan daya ghaib.

   Biasanya yang dijadikan jampi-jampian atau mantera, adalah ayat-ayat Qur'an. Adakalanya dengan kalimat-kalimat yang tidak dapat dimengerti.
3) Dari catatan di No. 2) dapatlah kita ketahui bahwa "jampi-jampian" atau "membaca mantera" itu, adalah soal ghaib.
4) Soal ghaib kita tidak dapat mengetahui dengan pasti. Kita dapat mengetahui soal ghaib yan sebenarnya hanya dari Allah dan Rasul-Nya yang kita imani, melalui Qur'an dan Hadits-hadits yang shahih.
5) Tentang "jampi-jampian" itu, Rasulullah saw. bersabda:

   إِنَّ الرُّقَى وَالتَّمَائِمَ وَالتِّوَلَةَ شِرْكٌ. (رواه أحمد)

   Artinya: *Sesungguhnya jampi-jampian, dan tangkal-tangkal, dan tiwalah-tiwalah itu menjadikan musyrik.* (SR. Ahmad No.3615, Ibnu Hibban, Abu Dawud dan Ibnu Majah).

   Hadits Nabi ini kita jadikan sebagai pokok pegangan.

   Dalam riwayat lain, sahabat Nabi saw. yang bernama Jabir berkata:

   نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنِ الرُّقَى. (رواه مسلم)

   Artinya: *Rasulullah saw. telah melarang (menggunakan) jampi-jampian.* (Muslim: Kitab Salam, bab Jampi-jamian untuk Kena mata).

   Kedua Hadits tersebut secara umum melarang jampi-jampian, baik dari ayat-ayat Qur'an atau dari yang lainnya.
6) Lalu kita dapati beberapa pengecualian dari larangan yang umum itu; di antaranya Anas berkata:

رَخَّصَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِي الرُّقْيَةِ مِنَ الْعَيْنِ وَالْحُمَةِ وَالنَّمْلَةِ.

(رواه مسلم)

Artinya: *Rasulullah saw. telah memberi kelonggaran tentang berjampi karena "kena mata", "yang kena racun", dan luka-luka yang keluar di rusuk.* (Muslim 2: 18).

Menurut Hadits ini, untuk 3 macam penyakit itu boleh kita menggunakan jampi-jampian.

Menurut Hadits dan Riwayat lain, Nabi pernah juga menggunakan jampi-jampian untuk selain dari 3 macam itu, yaitu untuk:

a. Kena gigit ular,

b. Kena sengat kalajengking.

Lima macam "penyakit" tersebut, adalah "penyakit lahiriyah", yang biasa diobati dengan obat-obatan.

Selain itu, ada juga Nabi saw. menggunakan bacaan-bacaan (jampi) untuk "penyakit-penyakit" batin, seperti: susah hati, bimbang, dukacita, sedih takut dan sebagainya.

7) Dalam semua macam "penyakit" yang tersebut di atas dan seumpamanya, Rasulullah saw. menggunakan bacaan-bacaan:

a. Bacaan bismillah saja, lalu berdo`a,

b. Membaca surah QULHU.

c. Memaca surah al-Falaq.

d. Memaca surah an-Naas.

e. Membaca surah al-Fatihah.

f. Membaca Ayat Kursi (al-Baqarah 255).

g. Membaca ucapan-ucapan yang mengandung ta`awwudz (=berlindung diri kepada Allah).

h. Membaca dengan Asma-ul Husnaa.

i. Membaca dengan tahlil (=laa ilaaha illallah).

j. Membaca La haula wa laa quwwata illaa billaah.

k. Membaca yang isinya berlindung diri dari gangguan syaithan.

l. Membaca do`a yang berkenaan dengan penyakit itu.

m. Dengan mengerjakan shalat.

Ringkasnya: ucapan-ucapan itu semua mengandung: Tauhid, Mengagungkan Allah, minta tolong kepada Allah. Berlindung diri kepada Allah dan sebagainya.

Tidak ada satu pun ucapan (=jampian) yang mengandung syirik atau bersifat syirik.

Rasulullah saw. peringatkan kepada kita dengan sabdanya:

لاَبَأْسَ بِالرُّقَى مَالَمْ يَكُنْ فِيْهِ شِرْكٌ. (رواه مسلم)

Artinya: *Tidak mengapa menggunakan jampi-jampian selama tidak ada syirik padanya.* (Muslim 2: 19).

Perlu diketahui bahwa sabda Nabi saw. ini tidak memberi arti bahwa kita boleh membuat jampian semau kita. Tidak sama sekali. Jadi, kalau mau juga kita melakukan jampi-jampian itu untuk "penyakit-penyakit" yang dicontohkan Rasulullah saw., maka kita harus memakai yang pernah dicontohkan Nabi saw. karena itu semua termasuk soal ghaib.

Demikianlah contoh-contoh dari Nabi saw.

Maka untuk menentukan hukum atas anjuran dokter yang ditanyakan di atas perlu diketahui:

A. Penyakit apa yang diderita pasien itu.

B. Ayat-ayat apa yang dianjurkan dokter membaca itu?

C. Apa bacaan yang dokter itu lakukan?

D. Syarat-syarat apalagi yang dikemukakan dokter?

Tidak dapat kita memberi hukum secara borongan begitu saja, sebab ini soal ghaib.

Mungkin dengan jampian buatan kita sendiri, sesuatu penyakit itu sembuh, tetapi ini tidak memberi arti bahwa kita boleh melakukannya.

Orang mungkin juga sembuh dengan jalan sihir, tetapi sihir, sebagaimana kita sudah maklum, diharamkan kita menggunakannya.

Di antara jampi-jampian yang pernah dilakukan Rasulullah saw. itu, sama sekali tidak terdapat sebagaimana yang dianjurkan dokter kepada si perempuan, yaitu membaca surah al-Qadar 1000 kali dalam satu minggu, dengan berpuasa, dan bersetubuh malam Jum`at.

Oleh kaerna itu, dapatlah dimasukkan anjuran tersebut dalam golongan bid`ah yang haram kita melakukannya.

Mungkin Bapak Dokter itu akan menunjukkan beberapa bukti berhasilnya cara tersebut, tetapi sepanjang hukum: bukti dari perbuatan yang salah atau yang tidak dibenarkan, tetap dia salah, sebagaimana perbandingan sihir di atas.

Perlu diperingatkan bahwa DOA itu tidak sama dengan jampian.

Oleh karena itu, baiklah perempuan itu berobat kepada dokter tersebut serta dibantu dengan BERDOA kepada Allah supaya ia mendapat keturunan.

GAMBAR

Soal : *Gambar ada yang wungkul, ada yang tidak; ada yang separuh, ada yang sempurna.*
Manakah yang dibolehkan membuatnya ? Dan manakah yang tidak ?

Jawab :

Ada banyak Hadits-hadits yang melarang hal gambar, di antaranya, sabad Nabi saw.:

اِنَّ الَّذِيْنَ يَصْنَعُوْنَ هَذِهِ الصُّوَرَ يُعَذَّبُوْنَ يَوْمَ القِيَامَةِ. (البخاري)

Artinya: *Sesungguhnya orang-orang yang membuat ini sudah benar, akan diadzab pada hari Qiamat.* (Bukhari).

Sebelum membicarakan mana yang boleh dan mana gambar yang tidak boleh dibuat, baiklah kita mengetahui lebih dahulu arti "shurah" yang terdapat dalam Hadits-hadits.

"SHURAH" maksudnya: rupa, gambaran, patung dan seumpamanya.

Kalau kita semata-mata berpegang kepada Hadits tersebut, nyatalah bahwa tidak boleh sekali-kali kita membuat gambar (shurah), maupun yang wungkul atau tidak, separuh badan atau sempurna.

Tetapi:

a. Seorang sahabat Nabi saw. bernama Zaid pernah meriwayatkan Hadits melarang "shurah" dengan tidak ada kecualinya, dan pernah juga berkata: "Melainkan gambar di kain (tidak terlarang)." (Riwayat ini diceritakan oleh Bukhari).

   Ini menunjukkan, bahwa "shurah" itu, pokoknya, dibolehkan.

b. Berkata Siti Aisyah:

كَانَ لِيْ ثَوْبٌ فِيهِ تَصَاوِيْرُ مَمْدُوْدٌ اِلَى سَهْوَةٍ فَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّيْ اِلَيْهِ فَقَالَ: اَخِّرِيْهِ عَنِّيْ فَاَخَّرْتُهُ فَجَعَلْتُهُ وَسَائِدَ. (رواه مسلم)

Artinya: *Aku mempunyai sehelai kain yang padanya ada "shurah-shurah" tergantung di satu dinding. Adalah Nabi saw. shalat menghadapnya. Beliau bersabda: "Jauhkanlah dia daripada aku" (Kata Aisyah): Aku lalukan dia,kemudian aku jadikan bantal-bantal.* (Muslim).

Ini juga menunjukkan, bahwa pokoknya "shurah", tidak dilarang Nabi.

c. Berkata Siti Aisyah:

كُنْتُ اَلْعَبُ بِالبَنَاتِ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ. (البخاري)

Artinya: *Adalah aku, pernah bermain-main anak-anakan (boneka) di hadapan Nabi saw.* (Bukhari).

Demikian pula riwayat ini, dengan tegas dan terang menunjukkan, bahwa "shurah" itu pada pokoknya, boleh, tidak haram.

Dari tiga macam kebenaran menggunakan ini, nyatalah kepada kita, bahwa yang dilarang Nabi saw. itu, mesti ada beberapa macam "shurah" yang tertentu.

Dari keterangan yang tertera di bagian (b) di atas, dan lain-lain yang seumpamanya, dapatlah kita ketahui, bahwa "shurah" yang dilarang itu, ialah yang biasa disembah orang, atau yang ada harapan akan disembahnya, atau yang dikhawatirkan akan menjadi sembahan.

Kita katakan demikian, karena kalau sekiranya semua macam "shurah" diharamkan, tentu Zaid atau Nabi saw. tidak berkata "melainkan gambar di kain (boleh)" dan tentu Nabi tidak benarkan Aisyah membuat bantal-bantal dari kain yang ber-"shurah", dan tentu pula Nabi saw. melarang Aisyah bermain-main dengan boneka.

Soal : *Apakah sebab dan maksud dilarang itu?*

Jawab :

Jawaban bagi pertanyaan ini, sudah tersebut dalam pembicaraan di atas.

Saya tegaskan: Nabi saw. melarang beberapa "shurah" yang tertentu itu lantaran:

a. Biasa disembah orang, atau

b. Ada kemungkinan akan disembahnya, atau

c. Dikhawatirkan akan menjadi barang sembahan.

Soal : *Bolehkah kita mempunyai gambar (beli atau diberi) yang dilarang membuatnya itu ?*

Jawab :

Tidak ada larangan kita mempunyai "shurah" yang dilarang membuatnya itu, maupun dengan belian atau pemberian, asal:

a. Tidak menggunakannya sebagai sembahan, dan
b. Dijaga jangan sampai menjadi sembahan yang biasanya dan asalnya terjadi karena penghormatan manusia kepadanya.

MEMBUNUH SAUDARA

Soal : *Dalam peperangan dengan musuh, membela kebenaran (hak milik, kehormatan) itu bolehkah kita membunuh, menyiksa, menangkkap dan sebagainya kepada saudara-saudara kita se-Agama, karena mereka berfihak kepada musuh dan turut juga memerangi kita, bersama-sama musuh kita?*

Jawab :

Nabi saw. bersabda:

لاَيَحِلُّ دَمُ امْرِيٍ مُسْلِمٍ ... اِلاَّ بِاحْدَى ثَلاَثٍ ... الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ. (البخاري ومسلم)

Artinya: *Tidak halal darah (membunuh) seorang Muslim ... melainkan dengan salah satu dari tiga sebab ... 3. yang berpisah dari golongan Islam.* (Bukhari, Muslim).

Lebih tegas lagi, Nabi saw. bersabda di lain Hadits, bahwa barangsiapa hendak memecahkan persatuan kaum Islam atau hendak memisahkan orang-orang Islam, maupun orang itu kafir atau Muslim, hendaklah dibunuh dia.

Orang yang berfihak kepada musuh kita, apalagi turut memerangi kita bersama-sama musuh, berarti orang yang berpisah dari golongan kaum Muslimin, hendak memecah persatuan kaum Islam, dan memisah-misahkan orang Islam.

Orang Islam yang bersifat demikian, boleh di bunuh, ditangkap, disiksa dan sebagainya asal sudah nyata dengan pemeriksaan yang betul-betul, bahwa ia berfihak kepada musuh kita yang merugikan pada umumnya kaum Islam.

Tentang cara " membunuh", cara "menangkap",dan sebagainya itu semua ada batas-batas dari agama, bukan menurut sekehendak kita.

Di antaranya, Nabi kita Muhammad saw. bersabda dan diriwayatkan sebagai berikut :

اِنِّيْ اَمَرْتُكُمْ اَنْ تَحْرِقُوْا فُلاَنًا وَفُلاَنًا وَاِنَّ النَّارَ لاَ يُعَذِّبُ بِهَا اِلاَّ اللهُ فَاِنْ وَجَدْتُمُوْهُمَا فَاقْتُلُوْهُمَا. (رواه البخاري)

Artinya : *Sesungguhnya aku pernah memerintah kamu membakar si Anu dan si Anu, padahal sesungguhnya api itu , tidak seorang pun dapat mengadzab dengannya , melainkan Allah. oleh karena itu jika kamu dapati kedua-dua orang itu hendaklah kamu bunuh kedua-duanya.* (Bukhari).

Dua orang yang dimaksudkan dalam hadits ini adalah Habbar bin Al-Aswad dan Nafi' Abdi Amr; keduanya golongan kafir Quraisy, yang melewati batas dalam mengganggu dan menyakiti Nabi saw. :

Diriwayatkan :

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ النُّهْبَى وَالْمُثْلَةِ. (البخاري)

Artinya: *Dari Abdullah bin Zaid , ia berkata : Nabi saw. telah melarang merampas barang rampasan perang dan merompong.* (Bukhari).

Merompong artinya mengkudung, yaitu menjadikan orang yang dibunuh berupa buruk dengan dipotong hidungnya, cuping telinganya, bibirnya dan sebagainya.

Soal : *Ada hadits mengatakan: "Laa ya-hillu li musilimin An-yuraw-wi`a musliman".*

Apalagi membunuhnya, mungkin dilarang, dan bagaimana kalau dibiarkan saja?

Jawab :

Hadits di atas lafazhnya:

لاَيَحِلُّ لِمُسْلِمٍ اَنْ يُرَوِّعَ مُسْلِمًا.

Artinya: *"Tidak halal seorang Muslim membuat takut akan seseorang".*

Perintah "membunuh" yang ada pada soal pertama di atas tadi, tidak berlawanan dengan Hadits ini karena:

a. Hadits ini berhubungan dengan didikan yang menuntut tiap orang Islam menjadi pemberani.

b. Difahami dari Hadits ini, memang terlarang kita membunuh saudara seagama kita. Tetapi perlu kita tahu yang mana? Tentu yang bukan menjadi musuh kita.

Adapun "perintah membunuh" tadi, ialah saudara seagama yang sudah menjadi musuh, karena berfihak kepada musuh kita yang sebenarnya.

Jadi, kedua hadits itu tidak bertentangan.

c. Membunuh itu kita katakan salah, karena menakutkan saja sudah tidak dibenarkan, tentu membunuh juga lebih terlarang.

Maka membiarkan orang (saudara seagama) berpisah dari golongan Islam, golongannya sendiri dan ingin memecah-belah persatuan ummat Islam, itupun satu KESALAHAN.

Manakah yang lebih besar salahnya: "MEMBUNUH SAUDARA" atau "MEMBIARKAN DIA MERUSAK PERSATUAN UMMATKAH?"

Tentu "membiarkan dia merusak persatuan" itu, lebih besar bahayanya.

Oleh karena itu, tidak boleh dibiarkannya.

MENGENAI KODEFIKASI QUR'AN

Soal : *Saya sering mendengar dari para Muballigh yang memberikan ceramah, baik di masjid-masjid maupun di tempat-tempat pertemuan lainnya, bahwa al-Qur'an adalah salah satu Ilmu Pengetahuan yang paling sempurna, karena selain mengatur manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, juga mengatur hubungan antara manusia dengan manusia. Sehingga merupakan sebagai petunjuk hidup dan kehidupan yang paling sempurna bagi manusia (Muslim).*

Yang ingin kami tanyakan ialah:

1. *Mengapa ayat-ayat yang pertama diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad (IQRA BISMIRABBIK dan seterusnya) ditempatkan bukan pada awal atau permulaan Qur'an.*
2. *Mengapa yang diberikan prioritas menempati awal Qur'an adalah S. Al-fatihah?*
3. *Mengapa ayat yang terakhir diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad tidak ditempatkan pada akhir Qur'an sebagai penutup, yaitu ayat "alyauma akmaltu lakum dienakum wa atmamtu `alaikum ni`mati waradhitu lakumul islama diena".*
4. *Apakah susunan kodefisikasi al-Qur'an yang sekarang ini, sebagaimana dimaksudkan dalam pertanyaan No. 1 s/d 3 di atas, telah memenuhi persyaratan, sebagaimana ilmiyah yang secara tertib dan teratur dalam satu buku ?*

Jawab :

Jawaban untuk soal 1, 2 dan 3: Bahwa susunan tertib ayat dan surat seperti yang ada pada kita sekarang ini, adalah berdasar tuntunan (Taufiq) dari Nabi, sedang Nabi tidak akan berkata dan berbuat sesuatu yang berhubungan dengan syari`at kecuali atas dasar wahyu Allah, seperti yang dikatakan Allah dalam firman-Nya:

وَمَايَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى اِنْ هُوَ اِلاَّ وَحْيٌ يُوْحَى.(النجم ٣-٤)

Artinya: *Dan tidak ia ucapkan (Qur'an) dari kehendaknya. Dia itu tidak lain, melainkan wahyu yang dikirim.* (QS. an-Najm 3-4).

Oleh karena demikian halnya, dan kita sudah yakin akan kebenaran Nabi Muhammad tentang kerasulannya, omongannya dan seluruh perbuatannya, maka "MENGAPA" seperti itu sudah tidak perlu ada lagi.

Sikap seorang Mu'min dalam persoalan ini adalah seperti yang dikatakan Allah:

وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَآ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ. (البقرة ٤)

Artinya: *Dan (ciri orang-orang yang taqwa ialah) orang-orang yang beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan sebelum kamu.* (QS. al-Baqarah 4).

Apa yang diturunkan kepadamu dalam ayat di atas, ialah AL-QUR'AN, termasuk juga tertibnya yang telah diatur oleh Nabi yang berdasar wahyu itu.

Jawab No. 3.

Al-Qur'an bukanlah karya ilmiyah. Oleh karena itu sistematika penyusunan kodefikasinya pun tidak mengikuti sistematika karya ilmiyah seperti yang berlaku sekarang. Dia mempunyai sistematika tersendiri yang sama sekali diatur oleh Allah Dzat yang Maha Bijaksana dan Maha Mengetahui.

Kalau susunan kodefikasi al-Qur'an itu mengikuti sistematika karya imliyah seperti yang kita kenal sekarang sudah barang tentu akan mengurangi nilai kesucian al-Qur'an itu sendiri. Sebab karya ilmiyah adalah ciptaan manusia yang serba lemah dan nisbi. Sistematika yang dulu tidak seperti sekarang padahal yang dulu itu pun dianggap baik dan memenuhi persyaratan. Dan begitu juga sistematika yang sekarang ini mungkin esok akan kurang bermutu pula.

Bahkan uraiannya pun tidak mengikuti sistematika ilmiyah seperti sekarang. Maka kalau al-Qur'an membicarakan pengetahuan alam, tidak seperti pembahasan pengetahuan alam sekarang. Dan kalau ia membi-

carakan hukum, tidak juga seperti pembahasan hukum sekarang. Begitulah seterusnya.

Dengan penjelasan itu, maka secara singkat dapat ditegaskan: Bahwa susunan dan penyampaian ayat al-Qur'an tidak menggunakan sistematika penyusunan dan uraian karya ilmiyah, tetapi mengikuti sistematika wahyu. (mh).

Lihat: Ulumul Qur'an: Ahmad Adil Kalam 19, 79; Mabaadi' assasiyah lifahmil Qur'an: Abul A`la al-Maududi 7: 10.

NASEHAT DOKTER GUNAKAN JAMPI-JAMPIAN

Dalam Al-Muslimun No.79/VII, saya kemukakan bahwa berobat dengan jampi-jampian yang tidak ada contohnya terlarang.

Lalu datang surat dari salah seorang saudara langganan dari daerah lain, di antaranya:

Saudara penanya merasa kurang puas, karena saya tidak menyinggung-nyinggung tentang adanya KEADAAN DLA-RURAT atau TERPAKSA sebagai pengecualian. Sebagai contoh dibawakannya soal makan babi dalam keadaan terpaksa di mana tidak ada makanan lain melainkan babi; kalau tidak dimakan umpamanya akan mati. Contoh lain: orang menderita sesuatu penyakit yang sudah diusahakan pengobatannya dengan semua cara yang dihalalkan agama, tetapi tidak sembuh. Bagaimana?

(Begitulah kurang lebih maksud surat saudara penanya itu. Jika ada kekeliruan, boleh kita ulangi lagi nanti).

Jawaban Saya:

1. Memang dalam Almuslimun 79 tsb, saya tidak menyinggung soal DARURAT karena soal darurat ini bisa terjadi dalam hampir semua hukum. Dasarnya mungkin kita sudah maklum, yaitu firman Allah Al-Baqarah 173:

فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلاَ اِثْمَ عَلَيْهِ (البقرة:١٧٣)

"Barangsiapa terpaksa, padahal ia tidak mau dan tidak melewati batas, maka tidak ada dosa atasnya.

Perlu diketahui bahwa darurat (terpaksa) dalam soal sakit itu, maksudnya bahaya yang akan membawa maut.

Ringkasnya: Dalam soal pokok yang sudah maklum rasanya tidak per-

lu sering-sering kita menyebutnya pembunuhan dsb. tidak begitu perlu kita berkata:

a. Babi haram, kecuali ...

b. Arak haram, kecuali ...

c. Membunuh orang haram, kecuali ...

2. Tentang orang yang menderita penyakit yang tidak juga sembuh sesudah diusahakan semua jalan yang halal, kita menimbang begini:

a. Apakah penyakit itu akan membawa maut dalam waktu lama yang memberi kesempatan kita berusaha lagi, kalau-kalau dapat obatnya atau berobah keadaannya, ataukah penyakit yang akan membawa maut dalam waktu yang singkat?

b. Kalau sudah tidak ada kesempatan berusaha lagi, baru kita mencari jalan lain, yaitu dengan jampi-jampian, umpamanya.

c. Jampi-jampian ini pula kita tinjau, ada atau tidak unsur-unsur syirik.

d. Kalau dalam jampi-jampian itu ada unsur-unsur syirik berarti kita berhadapan dengan dua bahaya:

pertama: bahaya maut dari penyakit itu, kedua: bahaya larangan syirik

e. Membiarkan sakit sampai mati itu, satu dosa; berarti membunuh diri.

f. Berjampi-jampian dengan yang ada unsur syirik juga satu dosa.

g. Lalu kita menimbang dosa mana yang besar; dosa membiarkan mati atau dosa mengerjakan syirik?

h. Sepanjang keterangan agama, adalah syirik dosa yang terbesar, sebagaimana firman Allah : Surah Luqman 13:

يَا بُنَيَّ لاَ تُشْرِكْ بِاللهِ، اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ. (لقمان:١٣)

"Hai anakku, jangan engkau menyekutukan Allah, karena sesungguhnya syirik itu adalah satu kedzaliman yang sangat besar".

Firman Allah lagi: An-Nisaa` 48:

اِنَّ اللهَ لاَ يَغْفِرُ اَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَادُوْنَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَآءُ

"Sesungguhnya Allah tidak mengampuni bahwa dia disekutukan, tetapi ia akan mengampuni selain itu bagi siapa yang dikehendakinya".

i. Sesudah mengetahui yang tersebut, tinggal kita memilih : membiarkan mati atau mengerjakan syirik ?

j. Menurut pertimbangan saya: lebih baik mati daripada mengerjakan syirik yang sudah nyata tidak akan diampuni dan termasuk dosa yang paling besar, sedang membiarkan mati karena sakit, sesudah berusaha semua jalan yang halal, mudah-mudahan tidak akan memberatkan hukuman bagi si penderita, kalau akan dihukum Allah si akhirat nanti.

Demikianlah, mudah-mudahan dapat memuaskan!

BEROBAT DENGAN USUS KUCING

Soal : *Bagaimana pula halnya dengan bahan-bahan pengobatan yang berasal dari binatang haram? seperti usus kucing yang dijadikan penjait luka atau karena pembedahan usus manusia yang dijahit dengan benang yang terbuat dari usus kucing itu? (dikutip seperlunya)*

Jawab :

1. BEROBAT DENGAN BARANG HARAM, sudah ada jawabannya dengan panjang lebar dalam kitab SOAL-JAWAB PERSIS, juz 1:287 dan 2:697 yang diterbitkan oleh cv. Diponegoro, Bandung. Cobalah saudara teliti kitab tersebut.
2. Bahan dari sesuatu yang haram tentu haram juga hukumnya. Berobat dengan bahan dari yang haram, adalah haram sebagaimana sabda Nabi saw:

فَتَدَوَوْا وَلاَ تَدَاوَوْا بِحَرَامٍ (ح ص رواه ابوداود)

Artinya: ... *karena itu berobatlah tetapi jangan berobat dengan sesuatu yang haram.* (HRS. Abu Dawud)

Kecuali, kalau sudah diusahakan dengan semua macam jalan halal, tetap tidak sembuh dan akan membawa maut dalam masa dekat, kita berpegang kepada Allah:

فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلاَ اِثْمَ عَلَيْهِ (البقرة:١٧٣)

"*Maka barangsiapa terpaksa padahal ia tidak mau dan tidak melewati batas, maka tidak ada dosa atasnya*". (Al-Baqarah 173).

Ayat Al-Baqarah 173 ini kita pakai untuk pengobatan yang kurang lebih sama beratnya dengan penyakitnya, kita pakai untuk selain dari pengobatan yang ada unsur-unsur syiriknya.(Bacalah hal ini dalam Al-Muslimun No. 82).

Contoh usus kucing yang saudara bawakan itu, tidak kena karena tidak ada keterangan bahwa kucing itu haram dimakan. (Cobalah tunjukkan kalau ada larangan/ haram kucing)

Usus kucing itu bisa juga haram penggunaannya, apabila diambil ususnya dalam keadaan dia menjadi bangkai yang telah diharamkan agama, yaitu tidak disembelih, umpamanya. (kecuali kalau darurat seperti tersebut pada No.2 di atas).

MENDIRIKAN MASJID DENGAN KAYU CURIAN

Soal : *Bolehkah mendirikan masjid dengan kayu curian dari perhutani ?*

Jawab :

1. Perhutani adalah satu badan kepunyaan pemerintah.
2. Pemerintah bukan perorangan. Pemerintah adalah wakil dari rakyat.
3. Negara dan isinya, hasilnya dsb pada asalnya kepunyaan umum. Baru dapat menjadi milik seseorang apabila orang itu dapat memakmurkannya, sebagaimana sabda Nabi saw:

   مَنْ عَمَّرَ اَرْضًا لَيْسَتْ لِاَحَدٍ فَهُوَ اَحَقُّ بِهَا. (رواه البخاري)

   Artinya: *Barangsiapa mamakmurkan sebidang tanah yang tidak dimiliki seseorang, maka dia lebih berhak atas tanah itu.* (HR. Bukhari).
4. Yang dikatakan mencuri, menurut keterangan agama, adalah mengambil barang orang dengan tersembunyi (diam-diam) (ada juga syarat-syaratnya) (Al-Muhalla 11:337, At-ta'rifaat 104) Fiqhus-Sunnah 2:487) (Di antara ulama ada juga yang membuat lain-lain ta'rif bagi "curian", tetapi tidak terdapat alasannya).
5. Menurut KUHP, pencurian itu, dikatakan begini: Barangsiapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, dihukum karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
6. Pada pokoknya antara definisi agama dan definisi umum, hampir bersamaan, yaitu "mengambil hak/milik orang lain".
7. Beralasan kepada dasar-dasar tersebut, maka orang mengambil kayu perhutani tanpa idzin itu, tidak dikatakan "pencuri", karena dia bukan mengambil hak orang. Dia hanya melanggar ketentuan Pemerintah/ perhutani. Pemerintah boleh menghukum dia menurut ketentuan yang sudah diadakan.

8. Kalau sudah diakui, bahwa "mengambil" kayu perhutani itu, maka sah saja masjid yang didirikan dari kayu yang diambilnya dari perhutani.

PENASEHAT TIDAK MENJALANI NASEHATNYA

Soal : *Apakah berdosa orang yang menasehati orang, tetapi dirinya sendiri tidak menjalani?*

Sebagaimana Kata ayat : Kabura maqtan 'Indalhi an taqulu maa laa taf'alun?

Jika memang berdosa tentu orang tak akan berani saling menasehati, karena takut kalau-kalau nasihatnya tadi ada yang menyalahi perbuatannya.

Apakah Ayat tadi, tidak bertentangan dengan hadits: Al-kalimatuth-thaijibah shadatun?

Bagaimanakah jelasnya nasihat yang dibolehkan dan yang tidak itu?

Jawab :

Firman Allah swt:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُوْنَ اِلَى الخَيْرِ وَيَأْمُرُوْنَ بِالمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ المُنْكَرِ. (ال عمران ١٠٤)

Artinya: *Dan hendaklah ada dari antara kamu, satu golongan yang mengajak (manusia) kepada kebaikan, yaitu menyuruh mereka berbuat kebajikan dan melarang mereka (mengerjakan) kemungkaran* (Al-Imran 104).

"Menyuruh kebajikan"dan "melarang kemungkaran" itu, ialah nasihat, maknanya.

Pokoknya, tiap-tiap orang Islam diperintah nasihat-menasihati, maupun laki-laki atau perempuan.

Adapun firman Allah:

كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللهِ اَنْ تَقُوْلُوْا مَالاَ تَفْعَلُوْنَ. (الصف ٣)

Artinya: *Besar kemurkaan (kemarahan) disisi Allah, bahwa kamu katakan apa yang kamu tidak mau kerjakannya.* (Ash-Shaf 3).

Ayat ini, bukannya melarang orang bernasehat, tetapi mencela perbuatan yang seseorang tidak mengerjakannya yang ia nasehati orang lain menjalaninya. (Fahamkanlah ini benar-benar).

Dengan begini hadits:

الكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ

Artinya: *Omongan yang baik itu shadaqah.*

tidak bertentangan dengan Ayat Ash-shaf 3 tadi.

jelasnya:

a. Semua macam nasihat yang berkenaan dengan kebaikan atau kejahatan, wajib dikerjakan oleh tiap-tiap Muslim.
b. Orang yang menasehati sesuatu sedang dirinya sendiri tidak mengerjakannya, tidak berdosa atas nasehatnya.
c. Ayat dan Hadits tersebut, tidak bertentangan, karena ayat itu mempunyai tujuan sendiri, dan hadits mempunyai maksud sendiri.

MANUSIA DAN MALAIKAT, SIAPA YANG LEBIH TINGGI DERAJATNYA.

Soal : *Manakah yang lebih tinggi derajatnya, antara manusia dengan malaikat?*

Ada yang bilang, malaikat lebih tinggi, karena mereka mencatat dosa-pahala manusia, dan berkuasa mencabut nyawanya sekali, serta memferbal manusia di hari qiamat.

Ada pula yang bilang, manusia yang lebih tinggi, karena dalam kepentingannya antara Nabi dengan Allah, malaikat jadi pesuruhNya, dan Tuhan memerintah malaikat tunduk atau menyembah Adam.

Yang manakah yang benar?

Jawab :

Menurut keterangan-keterangan, memang benar malaikat mencatat dosa-pahala manusia, mencabut nyawa, serta memferbal di hari qiamat, tetapi semua itu dengan perintah dari Allah bukan kehendak mereka sendiri karena mereka itu, adalah hamba-hamba Allah, sebagaimana manusia juga.

Firman Allah tentang malaikat:

لَايَعْصُوْنَ اللهَ مَآاَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَايُؤْمَرُوْنَ. (التحريم ٦)

Artinya: *Mereka tidak pernah menentang Allah tentang apa-apa yang Allah perintah kepada mereka ...* (At-Tahriem 6).

Dari ayat ini, juga dari lain-lain keterangan, nyata bahwa malaikat tidak mempunyai kekuasaan sendiri, semua yang mereka lakukan, adalah dengan perintah Allah semata-mata.

Maka dengan melihat kepada pekerjaan mereka itu (mencatat dosa-pahala, mencabut nyawa, memferbal), tak dapat kita menetapkan: malaikat itu lebih tinggi dari manusia; terutama sesudah kita mengetahui, bahwa semua itu, mereka kerjakan dengan perintah Allah, bukan dari kekuasaan mereka sendiri.

Betul pula malaikat itu menjadi pesuruh Tuhan kepada manusia, dan betul juga Allah telah memerintah malaikat bersujud kepada Adam (manusia).

Ini (pesuruh, sujud) tidak menunjukkan, bahwa manusia itu lebih tinggi derajatnya dari malaikat, karena:

a. Tidak mesti yang menjadi pesuruh itu, lebih rendah daripada yang mesti menerima suruhan itu.

   Umpamanya: Presiden, menteri-menteri, rakyat. Ini sebanding dengan: Allah, malaikat, manusia.

   Presiden menyuruh menteri menyampaikan sesuatu kepada rakyat. Apakah memberi arti, bahwa menteri yang menjadi pesuruh Presiden tadi, lebih rendah derajatnya dari rakyat ? Tentu tidak, malah bukti menunjukkan sebalik dari itu.

b. Tunduk (menyembah) yang ada dalam soal tadi, asalnya dalam Qur'an, dengan perkataan "sujud".

   "Sujud" artinya: menurut, merendah diri. Belakangan baru terpakai dengan arti: meletakkan dahi di atas bumi, seperti dalam shalat.

   "Sujud" yang Allah perintah kepada malaikat itu, tidak dapat kita ketahui caranya yang sebenarnya: belum terang, bahwa itu "sujud" seperti dalam shalat karena di waktu itu, belum ada agama (ibadat).

   "Sujud" malaikat kepada Adam itu, bisa kita anggap sebagai satu "penghargaan" Allah kepada Adam, tetapi tidak menunjukkan, bahwa Adam (manusia) lebih tinggi derajatnya dari malaikat tadi.

   Umpamanya: seorang pintar menghormat seorang bodoh, karena sebab yang tak diketahui. Ini, tidak memberi arti bahwa orang bodoh itu, lebih tinggi dari orang pintar tadi, bahkan yang nyata sebalik dari itu.

Ringkasnya: Dari alasan-alasan yang tersebut di atas itu semata-mata, tak dapat kita katakan: malaikat lebih mulia dari manusia, atau manusia lebih tinggi derajatnya dari malaikat.

Tetapi menurut firman Allah:

... بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُوْنَ. (الأنبياء٢٦)

Artinya: ... *bahkan (malaikat itu), hamba-hamba yang dimuliakan.* (al-Anbiya' 26).

dan menurut surat at-Tahrim 6 tadi dan menurut beberapa Ayat lagi yang semakna dengan ini, tampak, bahwa malaikat itu, lebih tinggi derajatnya dari manusia (selain Nabi-nabi).

Lagi: malaikat sudah terang dimuliakan oleh Tuhan, sebagaimana surah al-Anbiya' 26 tersebut, sedang kemuliaan bagi manusia masih bergantung kepada bakti mereka, sebagaimana firman Allah swt.:

اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ اَتْقَاكُمْ.

Artinya: *Sesungguhnya semulia-mulia kamu, ialah yang paling berbakti dari antara kamu.*

PENJELASAN USHUL FIQIH

Soal 1: *Kapan/yang mana lebih dulu pelaksanaan sahabat yang 20 orang itu, bahkan Nabi sendiri pernah memakai sutera daripada diucapkannya beberapa larangan pada laki-laki memakai sutera dan emas?*

Jawab :

Tentang kapan dan yang mana lebih dahulu: 20 sahabat yang memakai sutera itu lebih dahulu, atau larangan Nabi saw. lebih dahulu, tidak terdapat keterangannya.

Tetapi kalau kita perhatikan ucapan Abu Dawud itu, tampaklah bahwa "larangan" Nabi saw. lebih dulu. Dan cara ini kita pakai untuk menjama' keterangan-keterangan yang tidak tegas seperti soal tersebut di atas.

Soal 2: *Imam Nawawi menulis dalam bukunya "Riyadhush-Shalihin" beberapa Hadits Shahih yang menyatakan haram bagi laki-laki memakai sutera dan emas.*

Jawab :

Hadits:

إِنَّ هَذَيْنَ حَرَامٌ عَلَى ذُكُرِ أُمَّتِيْ.

yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, dan dikatakan Sanadnya Hasan itu, betul ada. Kata-kata "haram" dalam Hadits itu, terpaksa kita artikan menurut bahasa, bukan menurut istilah Agama.

Haram menurut bahasa, artinya: tidak boleh, dengan makna kalau dilanggar, tidak mengapa. Haram yang demikian boleh kita sebut "makruh" (=yang tidak di sukai, yang dibenci). Faham ini dikuatkan dengan satu Riwayat dari Ali, ia berkata: bahwa dihadiahkan kepada Nabi saw. sepotong kain dari sutera. "Lalu aku keluar dengan memakai kain itu". Maka Nabi saw. bersabda:

لَسْتُ أَرْضَى لَكَ مَاأَكْرَهُ لِنَفْسِيْ (ص. رواه أحمد ١١٥٤)

Artinya: *Aku tidak ridha bagimu sesuatu yang aku tidak suka bagi diriku.* (SR. Ahmad H. NO. 1154).

Dalam Hadits ini, Nabi saw. tidak menggunakan kata-kata "haram", tetapi "tidak suka" (=makruh). Ini menunjukkan bahwa sutera itu tidak haram, hanya tidak disukai.

Dalam satu Riwayat, Ali berkata:

نَهَانِيْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَلاَ أَقُوْلُ نَهَاكُمْ عَنِ الْمُعَصْفَرِ وَالتَّخَتُّمِ بِالذَّهَبِ. (ص أحمد ١٠٩٨)

Artinya: *Rasulullah saw. telah melarang aku; aku tidak berkata ia melarang "kamu" dari yang dicelup kuning dan memakai cincin emas.* (HSR. Ahmad 1098).

Ini menunjukkan bahwa emas itu, tidak dilarang secara umum. Kalau larangan memakai emas itu secara umum, perlu apa Ali berkata "Aku tidak berkata ia melarang kamu?"

Begitu juga kata-kata "hurrima" yang ada dalam Riwayat Turmudzi dari jalan Abu Musa Al-Asy`ari, kalau dianggap Hadits itu shah, tetapi sebenarnya Hadits itu lemah, karena Sa`id bin Abi Hindin yang ada dalam sanad Hadits itu tidak bertemu dengan Abu Musa al-Asy`ari. (Fathul Barie 10: 229). Hadits demikian disebut MUNQATHI'.

Soal 3: *Tentang kekuatan Hadits-hadits dari Riyadhush-Shalihin, dan tentang makna "haram" sudah terjawab di atas.*

Soal 4: *Apakah Asbabun Nusul al-A`raf 32 itu?*

Jawab :

Diriwayatkan oleh Muslim, dari Ibnu Abbas, ia berkata: Pernah seorang perempuan thawaf di Baitullah di masa Jahiliyah dengan keadaan telanjang, sedang di atas kemaluannya ada sekeping kain, sambil ia berkata: Hari ini, tampak sebagiannya atau semuanya. Dan yang tidak terlihat, maka aku tidak halalkan. (Lubabun-Nuqul 103).

Sebenarnya Asbanun-Nuzul dalam kejadian tersebut tidak begitu penting. Yang terpenting adalah keumumam al-A`raf 32 itu.

Soal 5: *Yang mana lebih dulu: turunnya Ayat tersebut atau Hadits yang mengharamkan sutera dan emas?*

Jawab :

Tidak ada keterangan yang menjelaskan mana yang lebih dahulu. Tetapi kalau kita berpegang kepada "biasanya" begini: Surah al-A`raf itu disebut MAKKIYAH, yakni turun di Makkah atau turun sebelum Hijrah, sedang sabda-sabda Nabi saw. yang berhubung dengan hukum-hukum (furu') pada umumnya diucapkan sesudah Hijrah: Berarti: Ayat lebih dahulu.

Soal 6: *Kalimat (man) pada Ayat tersebut, apakah dia mashdariyah atau istifham atau nafi ?*

Jawab :

Tidak terdapat (man) mashdariyah atau nafi. Yang ada susunan yang memakai (man), dia terkadang dapat bermakna nafi.

(Man) artinya: siapa, siapa-siapa, barangsiapa. Menurut Qamus al-Mu`jamul Washith, Lisanul Arab, Qamus al-Mu`tamad dan Munjid: (Man) itu mempunyai beberapa makna:

a. Dengan makna: isim pertanyaan,

b. Dengan makna: isim syarat,

c. Dengan makna: isim maushul,

d. Dengan makna: nakirah maushufah,

e. Dengan makna: isim biasa,

f. Dengan makna: untuk menyangkal.

(Man) yang ada dalam al-A`raf 32 itu, adalah untuk menyangkal, yaitu menyangkal orang yang berani mengharamkan sesuatu yang telah dihalalkan Allah. Susunan ayat itu disebut: Istifham Inkaariey.

Soal 7: *Bagaimanakah pandangan Imam-imam yang empat (Hanafi, Maliki, Syafi`i, Hambali) pada hukum ini?*

Adakah salah satunya yang menghalalkan bagi laki-laki?

Jawab :

Tentang pendapat-pendapat Imam-imam ini, kalau diperpustakaan Universitas saudara-saudara ada kitab al-Fiqhu `Alal-madzahibil arba`ati, saya anjurkan saudara-saudara melihat di juz II, halaman 10 Qisnul Mu`amalat. Pembicaraannya panjang.

AYAT-AYAT MUTASYABIHAAT

Soal : *Bagaimana sikap Bapak tentang Ayat-ayat Mutasyabihaat?*

Jawab :

1. AYAT-AYAT MUTASYABIHAAT itu, mempunyai beberapa makna di antaranya:
   a. Ayat-ayat yang artinya samar.
   b. Ayat-ayat yang tidak tegas.
   c. Ayat-ayat yang dapat ditakwil, yaitu yang dapat dipalingkan dari arti asal kepada arti lain yang dibenarkan oleh bahasa Arab,
   d. Ayat-ayat yang mengandung beberapa makna yang samar yang tidak dapat dibedakan sebagiannya dari sebagian tentang menentukan maksudnya, melainkan dengan perhatian yang teliti (Al-Alusie).
   e. Ayat-ayat yang musykil (Al-Burhan).
   f. Ayat-ayat yang pelik artinya (Al-Burhan).
2. Ulama-ulama dan ahli tafsir berselisih dalam menentukan yang mana yang dikatakan ayat Mutasabih: ada yang berkata:
   a. Huruf-huruf potongan dipermulaan beberapa surah, seperti Alif Laam Miem,
   b. Ayat-ayat yang ada kata-kata asing (=yang bukan bahasa arab),
   c. Ayat-ayat yang ada lafazh-lafazh yang artinya asing atau pelik yang tidak terdapat penerangannya,
   d. Soal-soal ruh
   e. Soal-soal Qiamat

f. Soal-soal faraaidl

g. Soal-soal perumpamaan-perumpamaan

h. Ayat-ayat sumpah

i. Ayat-ayat yang berhubungan dengan Dzat Allah

j. Ayat-ayat yang berhubungan dengan sifat-sifat Allah

k. Ayat-ayat yang berhubungan dengan perbuatan-perbuatan Allah

l. Dan lain-lain lagi

Di antara begitu banyak, yang sering menjadi pembicaraan dalam kitab-kitab, dan yang lebih tepat, bahwa ayat-ayat mutasyabihat itu, ialah ayat-ayat yang berhubungan dengan Dzat Allah, sifat-sifatNya, perbuatan-perbuatanNya dan hal-hal Akhirat yang hanya diketahui Allah saja. (Al-Maraghi).

contoh-contoh:

1. Firman Allah:

كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ اِلاَّ وَجْهَهُ. (القصص ٧٧)

Artinya: *Tiap-tiap suatu bisa binasa, kecuali wajahNya.* (Al-Qashas 88).

Kata-kata "wajah" di sini menerangkan dzat Allah yang artinya "muka". Kata-kata "muka" ini Mutasyabih, karena bisa kesamaran dengan "muka" manusia. supaya tidak nampak kesamarannya dan supaya mudah dimengerti orang, ada yang menakwilkan arti "muka" itu dengan "dzat".

2. firman Allah: Thaahaa 5:

الرَّحْمَنُ عَلَى العَرْشِ استَوَى.

Artinya: *Allah "is-tiwaa" diatas arsy. (mahligai).*

Kata-kata "is-tiwaa" menunjukkan kepada sifat-sifat Allah, artinya yang asal adalah "duduk", "bersemayam", Arti ini Mutasyabih, karena dapat kesamaran dengan "semayam" seorang raja atas tahtanya, supaya tidak tersamar, ada yang mengartikan dengan "berkuasa" diatas "Arsy".

3. Rasulullah saw bersabda:

اِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ كَمَا تَرَوْنَ هَذَا. (البخاري)

Artinya: *Sesungguhnya kamu akan melihat Tuhan kamu pada hari Qiamat sebagaimana kamu melihat ini (bulan purnama)* ... (Bukhari:Fathul-Bari 13:329).

Hadits ini berhubung dengan soal qiamat (Akhirat). Disitu Nabi saw menerangkan bahwa manusia (mukminin) akan "melihat" Allah, pada-

hal kita sudah di alam lain, maka "penglihatan" kita waktu di akhirat itu belum tentu sama dengan "penglihatan" waktu di dunia. Jadi hadits itu mutasyabih.

Baik juga diketahui bahwa tentang ayat-ayat dan hadits-hadits mutasyabih itu, ada dua golongan :

1. ULAMA-ULAMA SALAF, yaitu Ulama-ulama dahulu sampai abad ketiga Hijriyah. Dalam mengartikan Ayat-ayat Mutasyabih, umumnya mereka memakai arti yang asal seperti "tangan" tetap mereka artikan "tangan" "mata" mereka artikan "mata".

   Begitu juga dengan yang lain-lainnya.

   Untuk menghilangkan kesamaran kata-kata yang mutasyabih itu, mereka menggunakan Ayat:

   لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ. (الشورى ١١)

   Artinya: *Tidak sesuatupun sama denganNya* .(Asy-Syura 11).

   Kalau tidak ada sesuatu apapun yang sama dengan Allah, maka"tangan" ,"mata" dan lain-lain yang disandarkan kepada Allah itu, hanya merupakan sebutan saja, karena tidak ada yang menyerupainya.

2. ULAMA-ULAMA KHALAF, yaitu ulama-ulama belakangan sesudah abad ketiga Hijriyah. Ayat-ayat dan hadits-hadits Mutasyabih itu, pada umumnya mereka takwil, yakni mereka palingkan arti asal kepada arti lain, supaya tidak begitu tampak kesamarannya, dan supaya mudah diterima orang. "mata" mereka artikan perhatian, "tangan" mereka artikan kekuasaan.

Sesudah diketahui pembicaraan-pembicaraan di atas, maka sikap kami tentang ayat-ayat dan hadits-hadits Mutasyabih, adalah sebagaimana pendapat dua golongan ulama tersebut, dengan pengertian kami mendahulukan pendapat ulama Salaf, lalu kalau payah diterima orang, baru kami memakai pendapat ulama khalaf.

Kalau diperhatikan betul-betul, sebenarnya pendirian ulama salaf dengan ulama khalaf itu, hasilnya sama saja.

Kata-kata YADUN yang dinisbahkan kepada Allah , oleh ulama Salaf tetap diartikan menurut asalnya, yaitu "tangan" lalu kata mereka "tangan" ini tidak sama dengan tangan mahluk, berdasar kepada firman Allah yang artinya: Tidak sesuatu pun yang sama denganNya (Allah).

Golongan ulama khalaf mengartikan "tangan" itu dengan makna "kekuasaan". Tentu "kekuasaan" Allah ini tidak sama dengan "Kekuasaan" manusia.

Ini juga berdasar kepada firman Allah: "*Tidak sesuatu pun sama denganNya*".

PENCURIAN MENURUT KUHP REPUBLIK INDONESIA

Sebagai bahan perbandingan pendapat, sehubungan dengan tulisan al ustad A.Qadir Hasaan; Al-Muslimun, No 83 hal 7-8)

Pasal 362, KUHP, menerangkan soal pencurian sbb: Barangsiapa yang mengambil barang, yang semua atau sebagiannya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliknya dengan cara melawan hukum, dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya 5 tahun atau dengan sebanyak-banyaknya ...

Dari pasal ini dapat kita ambil landasan pokok, yaitu definisi pencurian dan ukuran hukumannya. Disana disebutkan bahwa barang yang diambil milik orang lain. Kata atau lafazh "MILIK ORANG LAIN" ini mempunyai pengertian BUKAN MILIK SI PENCURI dan BAHWA BARANG ITU ADA YANG MEMILIKI. Kalau barang itu memang miliknya, lalu diambilnya tentu saja bukan pencurian namanya. Begitu pula walaupun barang barang itu bukan miliknya, sedang barang itu tidak ada yang memiliki, lalu diambilnya, bukan pula termasuk pencurian. Misalnya mengambil (menembak) burung yang sedang terbang di angkasa. Jadi yang menjadi pokok pengertian dari lafazh "MILIK ORANG LAIN" itu bukan keharusan bahwa barang itu mesti menjadi milik seseorang yang tertentu, misalnya si Ali, si Mamad, si Fulan dsb. Kalau misalnya pada suatu ketika ada seseorang mengambil kawat telpon, dengan cara melawan hukum, dengan maksud untuk memilikinya, iapun termasuk atau terkena pasal 362, KUHP. Sebab kawat telepon tersebut adalah milik orang lain c.q. pemerintah 1) Demikian halnya seseorang yang mengambil kayu perhutani yang tanpa izin itu, yang dia ingin atau bermaksud memilikinya untuk membuat masjid, akan termasuk pula ke dalam sasaran pasal 362 di atas. Pihak PERHUTANI dalam hal ini tidak perlu, bahkan tidak pada tempatnya mengeluarkan peraturan hukuman, sebab untuk itu sudah dicakup oleh pasal pencurian, yang berstatus undang-undang 2). Mengenai perkataan Al-Ustad NEGARA DAN ISINYA, HASILNYA DSB. PADA ASALNYA KEPUNYAAN UMUM- kami dapat menerima. Tetapi terhadap kata-kata beliau selanjutnya, yang mengatakan bahwa barang kepunyaan umum itu baru dapat menjadi milik seseorang apabila orang itu dapat memakmurkannya, kami dapat menyetujui. sebab dari pernyataan semacam itu dapat ditarik kesimpulan bahwa barang milik umum itu, atau milik negara itu, bisa dimakmurkan oleh siapa saja, yang lalu meng-haqi-nya 3). Sebab dalam hal ini Al-ustad berpendapat bahwa harta negara itu bukan milik seseorang sedang menurut sabda Nabi yang beliau nukil, bahwa barangsiapa yang memakmurkan sebidang tanah yang tidak dimiliki oleh seseorang, maka ia lebih berhak atas tanah itu

مَنْ عَمَّرَ اَرْضًا لَيْسَتْ لِاَحَدٍ فَهُوَ اَحَقُّ بِهَا.

Kalau kalimat atau lafazh " AHADUN" dalam hadits di atas tetap harus diartikan "SESEORANG" dalam arti figur-figur atau person-person tertentu, tentulah tidak salah seandainya kita memakmurkan atau mengolah sebidang tanah milik PERHUTANI misalnya. Sebab tanah milik PERHUTANI adalah bukan milik seseorang dalam arti perseorangan tertentu.

Disitulah letak perbedaan pendapat kami lagi, kami ini berpendapat bahwa kata/kalimat/lafadz "AHADUN" dalam sabda Nabi itu tidal harus atau tidak selalu kita bubuhi makna dengan seseorang dalam arti PERSEORANGAN, kami mengambil pendapat bahwa PERHUTANI itu juga dapat dimasukkan ke dalam lingkungan AHADUN; PNKA juga dapat dimasukkan ke dalam pengertian AHADUN dsb. 4). Kalau kita tinjau dari segi historis, pada masa Nabi memang belum dijumpai badan-badan seperti PERHUTANI misalnya. Sedang kalau ingin kita tinjau dari segi linguistiknya, bahwa kata AHADUN itu sendiri pada asalnya punya arti SATU yang SATU itu tidak harus kembali kepada SATU orang.

Kesimpulan:

1. Mengambil kayu PERHUTANI sebagaimana tersebut pada pokok persoalan, termasuk pencurian. baik menurut pengertian KUHP maupun menurut pengertian fikih. Termasuk kategori mengambil hak orang lain dengan cara bathil. termasuk perbuatan dosa. (6)
2. Mengenai shahih tidaknya masjid yang didirikan dengan kayu tersebut kami belum mengetahui apa yang dimaksud dengan "sah" disana. (7).

PENUTUP:

Walaupun dalam hal ini kami belum sependapat dengan Al-Ustadz, namun kami sangat salut kepada beliau atas fatwa-fatwanya, dan terima kasih.

Ibnu Mahmud

Ngawi, 20 Pebruari 1977.

Jawab :

1. Menurut pendapat saya "pemerintah" itu tidak termasuk dalam kata-kata "orang lain". karena:
   a. Pemerintah adalah orang-orang yang diangkat oleh rakyat untuk mengurus kepentingan mereka.
   b. Kalau pemerintah itu termasuk dalam kata-kata "orang lain. kalau kita takdirkan "pemerintah" itu ada 100 orang, umpamanya, berarti kawat telepon itu milik 100 orang tsb. Mereka boleh membagi-bagikan hasilnya diantara mereka. sedang menurut kenyataannya tidak begitu, bahkan mereka mendapat gaji dari rakyat. Begitu juga kayu dan lain-lain yang serupa itu.
   c. Kalau "pemerintah" itu termasuk dalam orang lain tidak perlu mere-

ka membuat undang-undang atau peraturan yang adakalanya mesti diketahui dan disahkan DPR.

2. PERHUTANI ini satu badan yang diadakan "pemerintah". Memang PERHUTANI sendiri tidak perlu mengadakan peraturan hukuman, tetapi sifat PERHUTANI tidak beda dengan pembicaraan "pemerintah" pada noot 1, yaitu PERHUTANI juga bukan "orang lain" yang kita persoalkan.
3. Memang dapat difahami sebagaimana yang saudara kemukakan. Di Al-Muslimun No.83 itu saya bawakan sabda Nabi saw, tersebut secara umum. Tetapi ada hadits lain yang membatasi isi hadits di Al-Muslimun 83 itu, yaitu Rasulullah saw, bersabda :

مَنْ اَحْيَا اَرْضًا مَيِّةً فَهُوَ لَهُ. (رواه أحمد والترمذي وابوداود)

Artinya: *Barangsiapa menghidupkan sebidang tanah yang mati, maka tanah itu baginya.* (SR. Ahmad, Turmudzi dan Abu Dawud: Nailul_Authar 6:44).

Milik umum itu ada dua macam :

Ada milik umum yang belum dikuasai, dan ada milik umum yang sudah dikuasai. Terhadap milik umum yang belum dikuasai, dengan langsung hadits yang saya bawakan di atas dapat dipakai. Yang menjadi pembicaraan adalah Milik Umum yang sudah Dikuasai, seperti tanah, kayu dan lain-lain. Karena sudah dikuasai berarti ada peraturan untuk itu dari yang berkuasa (pemerintah). kalau orang memakmurkan tanah yang mati itu tanpa idzin dari yang berkuasa, tentu yang berkuasa dapat bertindak. Walau bagaimanapun menurut istilah dalam agama, orang itu belum boleh dikatakan "pencuri".

4. "laisat li ahadin" itu dapat diartikan bukan (kepunyaan) seseorang, dan dapat juga dimaknakan bukan (dikuasai) satu badan (=pemerintah). Sebenarnya pemerintah atau perhutani bukan memiliki, tetapi menguasai.

   Marilah kita mengambil contoh lain sebagai perbandingan:

   a. Air minum yang belum diatur dan belum disalurkan pemerintah, kalau kita ambil, tidak disalahkan dan tidak dikatakan pencuri.
   b. Tetapi kalau sudah diatur dan disalurkan baru disalahkan dan mungkin dikatakan "pencuri" menurut istilah umum, apabila orang mengambilnya tanpa izin.

   Jadi air itu bukan milik pemerintah, tetapi dikuasai pemerintah.

   Kalau air dan kayu itu memang milik pemerintah dengan arti yang sebenarnya, berarti orang-orang pemerintah berhak menggunakan hasilnya menurut kehendak mereka, tetapi nyatanya uang atau

hasilnya itu digunakan untuk kepentingan umum atau negara. Mereka hanya diberi gaji dan tidak ada pembagian keuntungan di antara mereka dengan cara yang sah.

5. Memang di masa Nabi saw belum ada badan-badan perhutani dan sebagainya. Karena itu hadits dalam Al-Muslimun No.83 dan hadits yang tersebut dalam noot 3 lebih kena (cocok) untuk dipakai.

   Dalam pada itu, Rasulullah saw adapula bersabda:

   لاَحِمَى اِلاَّ لِلّٰهِ وَلِرَسُوْلِه. (البخاري)

   Artinya: *Tidak ada pembatasan, melainkan bagi Allah dan bagi Rasul-Nya.* (Bukhari:Fathul-Barie:5).

   Maksud hadits itu: Haq untuk membatas luasnya tanah untuk keperluan umum atau perseorangan, adalah pada Allah dan RasulNya. Sesudah Rasul tidak ada tentu Haq itu berpindah kepada khalifah-khalifah (pemerintah).

   Ringkasnya: Pemerintah kalau menganggap perlu boleh membatas tanah, bukan menjadi milik pemerintah yang dapat berbuat semaumaunya. Kalau orang melanggar ketentuan pemerintah dalam soal tersebut, yaitu umpamanya ia mengambil sebidang tanah, tetap tidak dapat dikatakan dia mencuri. Dia adalah orang yang melanggar hukum atau undang-undang. Dia boleh dihukum menurut undang-undang yang ada, tetapi bukan hukuman sebagai pencuri yang harus dipotong tangannya apabila sudah sampai batasnya (nishabnya).

6. Sesudah diketahui dan diterima keterangan-keterangan yang saya kemukakan di atas, maka kesimpulan ini, tertolak.
7. Tentang sahnya penggunaan kayu yang diambil dari hutan perhutani itu, sudah saya kemukakan dalam Al-Muslimun No. 83 itu.

MAKSUD "BAI-AT"

Soal : *Minta penjelasan mengenai masalah BAI-AT pada surah at-Taubah, ayat 3, Al-Fath, ayat 10,18 dan Al-Mumtanah ayat 12.*

Jawab :

Kata-kata BAI-AT dalam Al-Quran, maksudnya: perjanjian setia dalam hal-hal yang bukan kebendaan, seperti berjanji tidak mau mencuri, tidak mau berzina, tidak mau syirik dll.

BAI-AH dalam at-Taubah III: firman Allah :

فَاسْتَبْشِرُوْ بِبَيْعِكُمُ الَّذِيْ بَايَعْتُمْ بِهِ.

Artinya: *Karena itu, bergembiralah dengan perjanjian kamu yang kamu janjian kepadaNya (Allah) ...*

Keterangannya:

1. Dipermulaan Ayat ini, Allah menerangkan bahwa orang-orang mukmin yang menurut perintah Allah berjihad fie sabilillah (berperang di jalan Allah) sampai mereka mati, akan dibalas dengan sorga. Ringkasnya: jihad itu ditukar dengan sorga.

   Tukar-menukar ini, dalam bahasa arab disebut bai`. (Kata-kata bai` ini kemudian kita artikan jual-beli, karena dalam jual-beli itu ada perbuatan "tukar-menukar")
2. "Bai-kum" atau "perjanjian kamu" (bai`at kamu) yang dimaksudkan Ayat tersebut adalah "jihad fie sabilillah", karena jihad ini diperintah Allah, sedang setiap orang yang betul-betul mengaku Mukmin, berarti dia sudah berjanji kepada Allah akan mentaati perintahNya.

BAI`AT dalam Al-Fath 10 Firman Allah:

اِنَّ الَّذِيْنَ يُبَايِعُوْنَكَ اِنَّمَا يُبَايِعُوْنَ اللّٰهَ..

Artinya: *Sesungguhnya orang-orang yang berjanji setia kepadamu (=Nabi saw) itu, tidak lain melainkan berjanji ta`at kepada Allah.*

Keterangan:

1. BERJANJI dalam ayat ini, kedua-duanya bermakna "berjanji setia" atau berjanji ta`at (bai`at)
2. BAI`AT dalam ayat itu maksudnya BAI`ATUR-RIDLWAN di Hudaibiah dibawah pohon, yaitu kurang lebih 1400 orang sahabat berbai`at dengan Nabi saw. bahwa mereka "tidak akan lari (mundur) selama lamanya untuk memerangi orang Quraisy".

BAI`AT dalam Al-Mumtahanah 12:

Sama dengan makna BAIAT di atas, yaitu berjanji akan taat kepada Nabi saw. tidak menyekutukan Allah, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak, dan seterusnya.

KETERANGAN KATA-KATA ASMAA`
dalam beberapa Ayat Qur`an

Soal : *Minta penjelasan masalah Asmaa(nama-nama)yang ada di surah-surah Al-A`raf 71, yusuf 40 dan An-Najm 23.*

Jawab :

1. Surah Al-A`raaf 71: Perkataan Asmaa` yang artinya : nama-nama yang ada di surah ini, ada yang berkata:
   a. Nama-nama berhala yang disembah kaum `Aad, yaitu kaum Nabi Hud.
   b. Nama-nama itu bukan nama betul-betul tetapi maksudnya berhala yang mereka sembah, yakni berhala-berhala mereka sembah, yakni berhala-berhala mereka namakan Tuhan-tuhan.
   c. Ada juga ahli Tafsir berkata bahwa kaum `Aad itu mempunyai berhala-berhala dan masing-masing berhala itu, mereka beri nama-nama, tetapi dalam kitab-kitab tafsir tidak terdapat nama-nama itu.

   Di antara pendapat-pendapat itu, yang tepat adalah sebagaimana pendapat golongan (b) inilah yang dipakai oleh kebanyakan ahli tafsir.
2. Surah YUSUF 40: Perkataan ASMAA yang ada di surah ini, kebanyakan ahli tafsir menerangkan, dengan makna "berhala", bukan nama-nama biasa.
3. Surah An-Najm 23: Perkataan ASMAA` dalam surah ini,
   a. Ada yang mana memaknakan dengan arti "berhala" (Ibnu Katsir),
   b. Ada yang berpendapat, bahwa ASMAA` itu nama-nama bagi berhala-berhala, yaitu 3 berhala yang tersebut dalam ayat 19 dan 20 dari surah An-Najm itu, yakni 1. Laata, 2. Uzza dan 3. Manaat.

(Laataa adalah berhala kaum Tsaqief.`UZZA berhala kaum Quraisy dan Bany Kinanah. Manaat berhala Banie Hilal) (Fathul-Qadier). Tiga berhala ini mereka anggap menyerupai sebagian Malaikat (Al-Mushaful-Mufassar).

Ringkasnya: Pendapat-pendapat ahli tafsir tentang Kata-kata ASMAA dalam tiga Surah Qur`an yang ditanyakan itu, bahwa mereka mengatakan itu adalah berhala-berhala (bukan nama-nama bagi berhala).

TEMPAT ORANG BISU DI AKHIRAT

Soal : *Di manakah tempat orang bisu di akhirat nanti?*

Jawab :

Bisu itu, ialah ketiadaan kemampuan untuk berbicara atau tidak mampu mengeluarkan suara yang bersifat kata-kata. Bisu itu terjadi karena gangguan/kerusakan pada alat-alat berbicara.

Bisu, baik dari mulai lahir atau sesudah besar, kedudukannya sama saja, yaitu orang bisu tetap dapat mengerti, dapat menerima pelajaran, dapat menimbang, dapat menerima pengertian dan lain-lainnya sebagaimana orang yang normal.

Begitu juga bisu dan tuli. Kalau sudah diketahui begitu keadaan orang yang bisu dan yang tuli, maka tempat kembalinya di akhirat, tergantung kepada amalnya waktu dia hidup, seperti orang biasa.

ROH KEKAL ATAU TIDAK

Soal : *Ada orang berpendapat bahwa roh itu kekal, tetapi adapula yang berpendapat tidak kekal. Mana yang dapat diterima?*

Jawab :

Roh mempunyai beberapa pengertian. Yang ditanyakan saudara penanya adalah roh yang berhubungan dengan manusia. Maka jawaban saya, saya batasi sampai di situ saja dulu.

Makna ROH sudah dapat kita rasakan, walaupun kita belum/tidak melihat bendanya yang sebenarnya.

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, lebih dahulu perlu kita ketahui dia itu makhluk Allah atau bukan?

Dalam Al-Quran, Surah Az-Zumar 42:

اللهُ يَتَوَفَّ الاَنْفُسَ حِيْنَ مَوْتِهَا وَالَّتِيْ لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ
الَّتِيْ قَضَى عَلَيْهَا المَوْتَ وَيُرْسِلُ الأُخْرَى اِلَى اَجَلٍ مُسَمًّى..

Artinya: *Allah menerima jiwa-jiwa (=roh) ketika matinya, (roh-roh) yang tidak mati, dalam tidurnya, lalu IA menahan (roh-roh) IA hukum mati atasnya, dan ia lepaskan yang lain hinga satu masa yang ditentukan.*

Yang semak'na dengan ayat tersebut, adalah sabda Nabi saw:

اِنَّ اللهَ قَبَضَ اَرْوَاحَكُمْ حِيْنَ شَاءَ وَرَدَّهَا عَلَيْهِ حِيْنَ شَاءَ.

(البخاري)

Artinya: *Sesungguhnya Allah memegang roh-roh kamu di waktu Ia mau, dan Ia kembalikannya di waktu Ia mau.* [Bukhary: Fathul-Bari 2:44].

Dalam Ayat dan hadits tersebut, ada perkataan: Allah menerima roh-roh, Allah menahan roh-roh, Allah melepaskan roh-roh, dan Allah mengembalikan roh-roh; ini semua menunjukkan bahwa Allah amat berkuasa atas roh-roh. Kekuasaan Allah atas roh-roh ini menunjukkan bahwa roh-roh itu adalah "makhluk" benda yang diadakan Allah. Tiap-tiap yang dikatakan "makhluk" tidak dapat terlepas dari firman Allah swt.

كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ اِلاَّ وَجْهَهُ. (القصص ٨٨)

Artinya: *Tiap-tiap satu binasa, melainkan dzat Allah.* (Al-Qashas 88)

Keterangan:

berjanji ta`at (bai`at)

a. BINASA, bahasa arabnya HAALIK, asal kata-kata HALAKA.

b. Menurut kitab Mu`jam Alfaadzil-Quranil karim, bab haa`, bahwa HAALIKUN itu diartikan: yang fana dengan sampurna, atau tidak kekal dan tidak ada wujud pada dzatnya, adanya itu karena diadakan Allah.

c. FANAA` boleh diartikan: binasa, tidak kekal, habis, lenyap dan sebagainya.

d. HAALIKUN itu menurut Ilmu Sharaf bahasa Arab, disebut Isim Faa-il, yaitu sebutan bagi yang berbuat. Isim faa-il itu bisa bermakna: telah, sedang atau akan. (Qathrun-Nadaa wa Ballus- Shada 275, kitab Siebawaih : 1:164, dan Jami` Durus Arabiyah 1:67)

e. Yang terbanyak, kata-kata HAALIKUN itu diartikan "akan binasa". Akan binasa itu, walaupun masanya pendek atau panjang, menentukan terjadinya kebinasaan itu. Tetapi kejadian itu, kalau kita dasarkan kepada masyi-ah Allah atau iradat (kehendak) Allah, sebagaimana firmannya:

اِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِمَا يُرِيْدُ: (هود ١٠٧)

Artinya: *Sesungguhnya Tuhanmu itu, Dzat yang Mahakuasa membuat apa saja yang Ia kehendaki.* (Hud 1007).

Dan kata-kata HAALIKUN itu dapat diartikan dengan "bisa binasa" atau "dapat binasa".

f. Dari keterangan-keterangan di atas, dapatlah kita mengambil kesimpulan, bahwa roh itu, karena dia makhluq, maka dia tidak mempunyai sifat kekekalan. Inilah pokok pegangan atau kepercayaan kita.

❁❁❁

Lalu bagaimana dengan pendapat yang mengatakan bahwa roh itu kekal?

Jawab :

Golongan yang berpendapat bahwa roh itu "kekal", mereka beralasan dengan beberapa Ayat Quran dan hadits-hadits, yang di antaranya sebagai berikut ini:

1. Firman Allah: An-Nisaa` 57:

خَالِدِيْنَ فِيْهَا اَبَدًا

Artinya: *Keadaan mereka (yang beriman dan beramal shalih) akan kekal dalam sorga-sorga selama-lamanya.*

2. Firman Allah : An-Nisaa' 169:

اِلاَّ طَرِيْقَ جَهَنَّمَ خَالِدِيْنَ فِيهَا اَبَدًا

Artinya: *Keadaan mereka (=orang-orang kafir) akan kekal dalam jahannam selama-lamanya.*

3. Firman Allah : Ad-Dukhan 56:

لاَيَذُوْقُوْنَ فِيْهَا الْمَوْتَ اِلاَّ الْمَوْتَةَ الأُوْلَى

Artinya: *Mereka (Orang-orang berbakti) tidak akan merasa dalam sorga-sorga itu kematian, hanya kematian yang pertama.*

Maksudnya: Sesudah kematian yang pertama waktu di dunia, mereka tidak akan mati lagi; berarti mereka kekal.

4. Sabda Nabi saw:

يُقَالُ لِاَهْلِ الجَنَّةِ: يَااَهْلَ الجَنَّةِ خُلُوْدٌ لاَمَوْتَ, وَلاَهْلِ النَّارِ: يَااَهْلَ النَّارِ خُلُوْدٌ لاَمَوْتَ. (رواه البخاري)

Artinya: *Akan dikatakan kepada Ahli sorga; hai ahli jannah!: (kamu) akan kekal, tidak ada kematian (lagi), dan (dikatakan) kepada ahli*

neraka: Hai ahli neraka!(kamu) akan kekal, tidak ada kematian (lagi). (Bukhari: Fat-hul-barie juz II, halaman 332).

5. Dalam kitab Ibnu Majah, bab sifat neraka, Rasulullah saw bersabda:

... ثُمَّ يُقَالُ لِلْفَرِيْقَيْنِ كِلاَهِمَا : خُلُوْدٌ فِيْمَا تَجِدُوْنَ لاَمَوْتَ فِيْهَا اَبَدًا.

Artinya: ... *kemudian dikatakan kepada kedua-duanya golongan itu (ahli sorga dan neraka):(kamu)akan kekal pada apa yang kamu dapati, tidak ada kematian padanya selama-lamanya.*

Dalam 5 keterangan dari Quran dan hadits-hadits tersebut, ada kata-kata: "akan kekal selama-lamanya", "tidak ada kematian lagi" dan "tidak ada kematian selama-lamanya". Kata-kata ini semua menunjukkan bahwa ahli sorga-sorganya, ahli neraka, nerakanya, termasuk padanya roh-roh ahli sorga dan neraka itu, kekal selama-lamanya, tidak ada kesudahannya atau habisnya.

Begitulah di antara alasan-alasan mereka.

KUPASAN:

a. Pendapat bahwa roh itu kekal selama-lamanya dengan dasar keterangan-leterangan di atas itu, perlu kita tinjau.

b. Kata-kata "kekal selama-lamanya" yang mereka maksudkan masih kabur: Apakah "kekal selama-lamanya" dengan arti "tidal ada kesudahan sama sekali" seperti kekekalan Allah swt atau "kekal" yang bisa ada kesudahannya?

c. Kalau yang dimaksudkan itu kekekalan seperti kekekalan (baqaa) Allah yang tak mungkin ada kesudahannya, walau bagaimana juga, maka lepercayaan itu, adalah satu kepercayaan yang salah, karena menyamakan mahluq (roh) dengan Khaliknya (Allah)

d. Kalau yang ditujukan itu "kekekalan yang bisa dibatas". Kalau Allah menghendaki, maka kepercayaan ini dapat dibenarkan, karena roh itu adalah "sesuatu yang baru" (makhluq), bukan sesuatu yang sedia (qadiem)

e. Firman Allah terhadap ahli neraka:

خَالِدِيْنَ فِيْهَا مَادَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالاَرْضُ مَاشَآءَ رَبُّكَ اِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِمَا يُرِيْدُ. (هود ١٠٥)

Artinya: *keadaan mereka kekal dalam neraka selama ada langit-langit*

dan bumi, kecuali apa yang dikehendaki Tuhanmu, karena sesungguhnya Tuhanmu itu, amat berkuasa membuat apa yang IA kehendaki. (Hud 107).

Firman Allah terhadap ahli sorga:

خَالِدِيْنَ فِيهَا مَادَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالاَرْضُ إِلاَّمَاشَآءَ رَبُّكَ, عَطَاءً غَيْرَ مَحْذُوْذٍ. (هود ١٠٨)

Artinya: *Keadaan mereka kekal dalam sorga, selama ada langit-langit dan bumi, kecuali apa yang dikehendaki Tuhanmu sebagai pemberian yang tidak putus-putus.* (Hud 108).

f. Dalam dua ayat tersebut, Allah berfirman bahwa langit dan bumi kekal, tetapi sesudah itu Allah iringi dengan firman-Nya "kecuali apa yang dikehendaki Tuhanmu". ini maknanya "kekekalan yang bisa dibatas" dengan kehendak Allah.

g. Sebagai satu perbandingan, berikut ini saya kutip ucapan Imam Ghazali; beliau berkata:

نَقُوْلُ اِنَّ الرُّوْحَ غَيْرُ مَخْلُوْقٍ بِمَعْنَى اَنَّهُ غَيْرُ مُقَدَّرٍ بِكَمِيَّةٍ وَلاَ مَحَاسَةٍ فَاِنَّهُ لاَ يَنْقَسِمُ وَلاَ يَتَمَيَّزُ, وَنَقُوْلُ اِنَّهُ مَخْلُوْقٌ بِمَعْنَى اَنَّهُ حَادِثٌ وَلَيْسَ بِقَدِيْمٍ

Artinya: *Kami berkata bahwa roh itu lain dari makhluq, dengan makna bahwa dia tidak diukur dengan kwantitas dan tidak dengan benda luas, karena dia tidak terbagi dan tidak berbeda. Dan kami berkata bahwa dia (roh) itu makhluq, tetapi dengan makna bahwa dia itu benda yang baru dan bukan benda qadiem (sedia).* (Dairatul-Ma`arif Faried Wajdi, fasal ROH)

Dalam ucapan tersebut Imam Ghazali berkata bahwa Roh itu BUKAN MAKHLUQ dan ROH itu MAKHLUQ dengan pengertian seperti di atas.

Bahwa Roh itu , MAKHLUQ (benda yang dijadikan Allah), sudah benar. Tetapi kalau dikatakan Roh itu BUKAN MAKHLUQ berarti dia Allah: ini tidak dapat diterima, tetapi setelah ada penjelasan seperti yang dikatakan Imam Ghazali, mengertilah kita tujuannya; jadi Roh itu bukan Allah atau bukan seperti Allah.

Begitu juga dengan pengertian Roh itu kekal, yakni kekal yang bisa "dibatas" menurut iradat Allah.

KESIMPULAN:

1. Roh itu makhluq Allah, bikinan Allah, buatan Allah. Setiap buatan Allah tidak bersifat kekal, bisa dibinasakan dan bisa dikekalkan Allah, kalau Allah mau.
2. Roh itu boleh dikatakan kekal, dengan makna "dikekalkan" oleh Allah, yakni tidak dibinasakan Allah swt menurut kehendaknya. (Al-Fishal 4:70 oleh Ibnu Hazem dan Maqalatul- Islamiyien 2:27 oleh Abul- Hasan Al-Asy`ari)

KELUAR DARI NERAKA

JAMA`AH PENGAJIAN SURABAYA, dalam siarannya No.07/SM III/6/ 77, yang sekarang dipimpin oleh sdr. A.Sattar Majid, membantah pendapat ustadz Baidlawi Sepanjang, bahwa orang yang masuk neraka dapat dikeluarkan setelah dosa-dosanya habis.

Khabarnya Al-Ustadz Baidlawi beralasan dengan surah Maryam 71

Setelah sdr A.Sattar membantah alasan itu, lalu sdr Sattar kemukakan Surah Al-Hajj 22 sebagai alasan bahwa penghuni neraka itu akan tetap dalam neraka, tidak dapat keluar dari neraka.

Kemudian sdr.A.Sattar simpulkan:.....bahwa setiap orang yang sudah memasuki dan/atau dimasukkan ke dalam neraka tidak mampu keluar, dan juga tidak akan dikeluarkan dari neraka itu".

Demikianlah secara ringkas.

KETERANGAN DARI KAMI:

A. Menurut siaran sdr A. Sattar- khabarnya bahwa Al-Ustadz Baidlawi mengemukakan satu ayat untuk menetapkan bahwa orang yang telah masuk neraka, dapat dikeluarkan setelah dosa-dosanya habis. Ayatnya: Surah Maryam 71, yang Artinya : Dan tidak (seorang pun) dari kamu, malainkan akan datang kepadanya (neraka).

   BANTAHAN : Kalau memang benar ayat ini yang dibawa Al-Ustadz sebagai alasan bahwa orang yang masuk neraka, dapat dikeluarkan, ini tidak kena karena Ayat itu hanya menerangkan bahwa orang kafir akan masuk neraka, atau menerangkan bahwa setiap orang akan datang dan melihat neraka itu sedang orang yang datang dan melihat siksaan neraka itu, tidak mesti masuk dalam neraka lalu keluar atau dikeluarkan. Boleh saja mereka melihat itu dari luar neraka.

   Oleh karena saya sependapat dengan Al-Ustadz Baidlawi, baiklah di bawah ini saya bawakan beberapa hadits Nabi saw yang shahih sebagai alasan :

HADITS PERTAMA: Sabda Nabi saw:

... حَتَّى اِذَا اَرَادَ اللّٰهُ رَحْمَةَ مَنْ اَرَادَ مِنْ اَهْلِ النَّارِ اَمَرَ اللّٰهُ الْمَلَائِكَةَ اَنْ يُخْرِجُوْا مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللّٰهَ فَيُخْرِجُوْنَهُمْ بِآثَارِ السُّجُوْدِ. (البخاري)

Artinya: ... *Sehingga apabila Allah hendak mengasihani orang yang Ia kehendaki dari ahli neraka, Allah perintah malaikat supaya mengeluarkan mereka yang pernah memyembah Allah (waktu di dunia), lalu malaikat mengeluarkan mereka, dan mereka mengetahui orang-orang itu dari bekas-bekas sujud ... (kemudian mereka masuk jannah).* (Bukhari 1:157: Fathul –Bari 13:330)

HADITS KEDUA: Sabda Nabi saw:

يَخْرُجُ قَوْمٌ مِنَ النَّارِ بَعْدَمَا مَسَّهُمْ مِنْهَا شَفْعٌ فَيَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ فَيُسَمِّيْهِمْ اَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَهَنَّمِيِّيْنَ. (البخاري ٨ : ١١٥)

Artinya: *Akan keluar satu kaum dari neraka sesudah kehangusan dari neraka itu mengenai mereka lalu mereka masuk sorga, lalu ahli jannah menamakan mereka Jahannamien.* (Bukhari 8:115 :Fathul-Bari 11:342).

HADITS KETIGA: Sabda Nabi saw:

لَيَخْرُجَنَّ قَوْمٌ مِنْ اُمَّتِيْ مِنَ النَّارِ بِشَفَاعَتِيْ يُسَمَّوْنَ الْجَهَنَّمِيُّوْنَ. (رواه الترمذي)

Artinya: *Sungguh akan keluar satu kaum dari ummatku dari neraka karena syafaatku; mereka dinamai Jahannamiyun.* (S.Turmudzi: Tuhfa Al-Ahwadzi 7:372, Syarah Muslim 3:50).

HADITS KEEMPAT: Sabda Nabi saw. :

اِذَا خَلَصَ الْمُؤْمِنُوْنَ مِنَ النَّارِ حُبِسُوْ بِقَنْطَرَةٍ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ فَيَتَقَاصُّوْنَ مَظَالِمَ كَانَتْ بَيْنَهُمَ فِي الدُّنْيَا حَتَّى اِذَا نُقُّوْا وَهُذِّبُوْا اُذِنَ لَهُمْ بِدُخُوْلِ الْجَنَّةِ. (رواه البخاري)

Artinya: *Apabila orang-orang Mu'min jadi bersih dari neraka, mereka akan ditahan di satu jembatan antara sorga dan neraka, lalu mereka perhitungkan kezhaliman-kezhaliman yang berlalu di antara waktu di dunia, sehingga apabila mereka sudah dibersihkan dan sudah dihaluskan, baru diizinkan kepada mereka untuk masuk sorga.* [Bukhari 3:128: Fathul Bari 5:60].

Empat hadits tersebut dengan tegas menunjukkan bahwa "ahli neraka" bisa keluar/dikeluarkan dari neraka, lalu masuk/dimasukkan dari sorga. "ahli neraka" di sini maksudnya: orang Mu'min yang berdosa sehingga masuk neraka, karena yang dapat masuk sorga hanya orang Mu'min (dulu dan sekarang), sebagaimana sabda Nabi saw. :

لاَيَدْخُلُ الجَنَّةَ اِلاَّ مُؤْمِنٌ. (رواه البخاري)

Artinya: *Tidak (boleh) masuk ke dalam sorga, melainkan Mukmin.* (Bukhari: Fathul-Bari 11:402).

(Lihat kitab-kitab: Fathul-bari 2:199, 13:335. Muslim: Syarah Muslim 3:22, 50. Musnad Ahmad 1:378, 460, 2:53, 3:308, Ad-Darimy 2:332, Ibnu Majah 2:582).

B. Untuk menguatkan pendiriannya sdr. A. Sattar membawakan Ayat surah Al-A`raf 50 dan Al-Hajj 22. Setelah menjelaskan kedua surah itu, sdr. A. Sattar berkata:

" Bukankah juga Ayat tersebut di atas cukup jelas bagi kita bahwa setiap orang yang sudah memasuki dan/atau dimasukkan ke dalam neraka tidak akan mampu keluar dan juga tidak akan dikeluarkan dari neraka itu?".

BANTAHAN: Surah Al-A`raf 50 itu, Artinya: dan ahli neraka menyeru kepada ahli sorga: "Tuanglah atas kami sebagian dari air atau sebagian dari apa-apa yang Allah telah karuniakan kepada kamu". Mereka menjawab: " Sesungguhnya Allah telah mengharamkan kedua-duanya itu atas orang-orang kafir".

Kata sdr. A. Sattar: "Dalam Ayat tersebut jelas bagi kita, bahwa penghuni neraka diharamkan untuk sekedar mengenyam atau mencicipi sebagian kenikmatan sorga, apalagi untuk mengenyam seluruh kenikmatan sorga yang hal itu hanya mungkin dicapai dengan memasuki sorga itu. Adalah hal yang mustahil karena bertentangan dengan firman Allah tsb".

PEMBAHASAN:

Pendapat sdr. bahwa "setiap orang yang sudah memasuki dan/atau dimasukkan ke dalam neraka, tidak bisa keluar atau dikeluarkan "berdasar kepada Al-A`raf 50 itu, tidak benar karena:

a. Ayat itu khusus menerangkan hal orang-orang kafir, bukan setiap orang yang termasuk padanya "orang-orang kafir" dan "orang-orang

Mukmin yang durhaka". (Dibelakang Ayat itu ada Al-KAFIRIEN).

"Orang-orang kafir" memang tidak akan dapat keluar dari neraka. "orang-orang Mukmin yang durhaka" dapat dikeluarkan dari neraka sebagaimana 4 hadits yang tersebut dalam bagian (A) di atas.

b. "Penghuni neraka" atau "ahli neraka" yang kita sebut-sebut di atas, adalah salinan dari kata-kata "ash-haa-bun-naar".

"Ash-haab" dengan "ahli" dalam bahasa arab ada perbedaannya: Ash-haab yang tidak berpisah dari seseorang atau dari sesuatu. ASH-HAA-BUN-NAAR: orang-orang yang tidak berpisah dari neraka, yaitu kekal dalam neraka. Yang kekal dalam neraka tidak lain melainkan "orang lafir" (Arti ASH-HAAB tsb, lihat kitab Mukjam Alfaazhil-Quranil-Kariem).

Jadi: yang menyeru itu, adalah penghuni neraka dari orang-orang kafir yang kekal di dalam neraka, dan tidak dapat keluar dari neraka. karena itu, Allah haramkan kenikmatan sorga atas mereka.

Adapun ahli menurut bahasa Arab, artinya Apa-apa yang disandarkan kepadanya. (Mu`jam Al-Fazhil Quranul Kariem), ahli kitab: orang yang disandarkan kepada kitab (taurat dan Injil).

Dalam kitab Al-Furuq Fil-Lughah 275, bahwa Ahli bermakna "tertentu", seperti "ahli Ilmu", orang yang tertentu bagi Ilmu.

Perhatikanlah perbedaan dua kata-kata itu, supaya tidak salah mengerti, terutama dalam soal yang kita perbincangkan.

❁❁❁

Surah Al-Hajj 22 itu , artinya: setiap kali mereka hendak keluar dari neraka itu, karena siksaan, dikembalikan mereka padanya, dan (dikatakan) rasakanlah adzab bakaran.

Ayat ini oleh sdr.A. Sattar dijadikan alasan bahwa setiap orang sudah ke dalam neraka tidak mungkin dapat keluar lagi.

JAWABAN:

Ayat ini berhubungan dengan kafir (lihat Ayat 19). Orang kafir, sebagaimana sudah diterangkan di atas memang tidak dapat keluar dari neraka. Maka alasan itu tidak kena atau salah, karena yang akan keluar/dikeluarkan dari neraka itu, adalah orang-orang mukmin yang durhaka, bukan orang kafir yang kekal dalam neraka.

Dari sanggahan-sanggahan dan keterangan-keterangan di atas, dapat diketahui bahwa kepercayaan bahwa ahli neraka ada yang dapat keluar dari neraka lalu masuk ke dalam sorga itu. berdasar kepada hadits-hadits Rasulullah saw yang shahih itu, tidak bertentangan dengan Ayat-ayat Qur`an, baik yang dibawakan sdr. A.Sarrat atau ayat-ayat yang lain.

KESIMPULAN:

a. Ahli neraka yang asalnya orang kafir, tidak bisa keluar dari neraka; mereka akan kekal di dalamnya.
b. Ahli neraka yang asalnya orang mukmin yang durhaka akan keluar dari neraka setelah menjalani hukuman yang ditentukan atasnya, lalu mereka akan masuk sorga.
c. Hadits-hadits yang menerangkan bahwa orang Mukmin yang durhaka yang disiksa dalam neraka, lalu dikeluarkan dari neraka itu, tidak bertentangan dengan satu pun Ayat Qur`an.

PRIA AJAR NYANYI WANITA

Soal : *Bagaimana hukum guru mengajar menyanyi anak-anak wanita kelas 6 Ibtidaiyah atau Tsanawiyah?*

Jawab :

Tentang pria mengajar wanita itu, sudah ada contohnya, yaitu Rasulullah pernah berkhutbah menasehati golongan wanita pada hariraya.

Menyanyi adalah suatu perbuatan yang tidak tercela oleh agama, asal bukan nyanyian yang cabul-cabul, atau dapat merusak akhlaq.

Berdasar kepada keterangan-keterangan di atas, maka tidaklah salah seorang guru pria mengajar nyanyi kepada murid-muridnya, baik yang sudah baligh atau belum baligh.

HADITS "BULUGHUL-MARAM"

Soal : *Shahihkah hadits No. 289 yang ada di kitab Bulughul Maram?*

Jawab :

1. Hadits itu diriwayatkan oleh Muslim (Syarah Muslim 4:213, Subulus-Salam 1:135)
2. Hadits itu, sanadnya begini:
   MUSLIM
   1. Ishaq bin Ibrahiem
   2. `Iesa bin Yunus
   3. Husain Al-Muallim

4. Budail bin Maisarah
5. Abul-Jauzaa`
6. Aisyah
7. Rasulullah saw

3. ABUL-JAUZAA` (No.5) dalam sanad tersebut, namanya: Aus bin Abdil-lah Bashriey. Dia seorang Tabi`in yang kepercayaan. Seorang rawi yang dipakai oleh Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Turmudzi, Nasaa'i dan Ibnu Majah.

Ibnu Abdil Barr berkata bahwa Abul-Jauzaa` tidak mendengar dari Aisyah; kalau begitu, berarti hadits itu terputus (=maksudnya "lemah"), tetapi Ja`far Al-Fir-Yabie berkata (sanadnya sampai Abul-Jauzaa`) bahwa Abul-Jauzaa` pernah berkata: "Aku pernah mengutus seorang ke Aisyah menanyakan kepadanya ..." ini menunjukkan bahwa sanad Hadits itu bersambung sampai kepada Aisyah dan terus sampai kepada Nabi saw.

Menurut pendirian Imam Muslim bahwa seorang rawi yang hidup sezaman dengan seorang rawi lain, memungkinkan mereka bertemu. Maka dapatlah dikatakan, bahwa sesudah Abul-Jauzaa` mengutus orang kepada Aisyah lalu ia sendiri menerima riwayat itu dari Aisyah.

Ringkasnya: Hadits itu sudah shahih.

Tambahan pula Muslim ada meriwayatkan hadits itu dari jalan Al-Auza-y secara mukatabah.

(Mukatabah: Surat-menyurat, yaitu satu cara orang dulu menerima dan menyampaikan hadits. Biasanya disertai dengan ijazah, yaitu idzin meriwayatkan hadits yang ada dalam surat itu)

(Periksa: Subulus Salam 1: 134, Tahdziebut-Tah-dzieb 1:383, Syarah Muslim 4:212).

❁❁❁

Soal : *Jika Hadits itu shahih untuk shalat sunnat atau shalat Maktubah (=yang wajib)?*

Jawab :

Hadits tersebut, sebagaimana sudah saya bentangkan adalah shahih. Dalam hadits itu tidak diterangkan untuk shalat yang mana.

Oleh karena itu, kita harus umumkan, yaitu untuk shalat wajib dan untuk shalat sunnat.

MAKSUD "WA LAHU `ILLATUN"

Soal : *Apakah maksud kata-kata (وَلَهُ عِلَّة)*

Jawab :

(وَلَهُ عِلَّة) : Wa lahu Illatun artinya bagi Hadits itu ada `illatnya.

`ILLAT artinya "sebab". maknanya:penyakit, kelemahan, kekeliruan, kesalahan, pembicaraan, pemandangan.

Dibelakang hadits dalam kitab Bulughul Maram No. 289, ada sebutan (وَلَهُ عِلَّة) Maksudnya: Ada pembicaraan atau pandangan sebagaimana keterangan di atas.

Perlu diketahui bahwa tidak semua hadits yang dikatakan ( ) itu, lemah atau menjadi lemah.

Ringkasnya: Kata-kata itu memberi gambaran bahwa tentang sanad atau hadits yang disebut itu ada pembicaraannya sehingga perlu diperiksa dan diteliti

HADITS PENYAKIT KUSTA

Soal : *Saya pernah mendengar ada suatu keterangan bahwa orang disuruh lari dari penyakit kusta. keterangan itu benar atau tidak ?*
Apakah ada keterangan lain?

Jawab :

1. Tentang orang disuruh lari dari orang sakit kusta itu benar dan ada haditsnya, yaitu:

... وَفِرَّ مِنَ الْمَجْذُوْمِ كَمَا تَفِرُّ مِنَ الأَسَدِ. (البخاري)

Artinya: ... *dan larilah dari orang yang berpenyakit kusta sebagaimana engkau lari dari singa.* (Bukhari: Fathul-Bari 10:122; Musnad Ahmad 2:443).

2. Keterangan lain: kalau maksud saudara hadits yang semakna dengan No 1 ada; kalau maksud saudara lain dari itu pun ada, tetapi semuanya lemah, tidak sah datangnya dari Nabi saw.

Berikut ini saya cantumkan salinan hadits-hadits yang lemah itu.

a. Nabi saw pernah makan bersama orang kusta = haditsnya lemah.

b. Hadits: Jangan lama-lama melihat orang sakit kusta=haditsnya lemah

c. Nabi saw pernah memegang tangan orang sakit kusta= haditsnya lemah

PENJELASAN BAGI HADITS TERSEBUT.

A. Sebelum sabda Nabi saw itu ada kata-kata (لاَ عَدْوَى) yang artinya: tidak ada penularan.

B. Dalam hadits itu, Nabi saw bersabda:

"Larilah dari orang yang berpenyakit kusta" ini menunjukkan bahwa penyakit kusta itu suatu penyakit yang menular.

C. Dua sabda Nabi saw: Yang satu mengatakan "tidak menular", sedang yang satu lagi menunjukkan "menular" itu, nampaknya bertentangan. Lalu mana yang benar?

D. Kita periksa. Menurut beberapa buku kedokteran, diterangkan bahwa penyakit kusta itu, adalah Penyakit infeksi, penyakit menular (lihat buku "The Merck Manual" 1961, Sunanul-Kaa-inaat, Winkler Prins Escyclopaedy dll).

E. Kalau pendapat ini sudah benar, maka sabda Nabi saw "larilah dari..."harus dipakai, karena sudah cocok.

F. Lalu timbul pertanyaan: "Bagaimana dengan sabda Nabi saw. "TIDAK ADA PENULARAN" itu?

JAWABNYA

Oleh ulama-ulama dikemukakan beberapa macam makna tentang "tidak ada penularan"itu, di antaranya:

a. TIDAK ADA PENULARAN menurut kepercayaan kaum jahiliyah, yaitu mereka beri`tiqad bahwa penyakit-penyakit itu sendiri menurut tabi`atnya menjadikan ada penularan tanpa menyandarkan asal kejadian penularan itu kepada Allah yang berkuasa.

b. TIDAK ADA PENULARAN pada asalnya, lalu diadakan oleh Allah melalui sebab-musababnya.

Pendapat ini didasarkan kepada riwayat berikut: Abu Hurairah berkata:

اِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: لاَعَدْوَى فَقَامَ اَعْرَابِيٌّ فَقَالَ: اَرَأَيْتَ الاِبِلَ تَكُوْنُ فِي الرِّمَالِ اَمْثَالَ الظِّبَاءِ فَيَأْتِيْهَا الْبَعِيْرُ الاَجْرَبُ فَتُجْرَبُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: فَمَنْ اَعْدَى الاَوَّلَ ؟ (رواه البخاري)

Artinya: *Bahwa Rasulullah saw pernah bersabda: TIDAK ADA SEBA-*

RANG PENULARAN, lalu berdiri seorang Arab gunung, ia bertanya: Bagaimana pendapatmu tentang onta yang di pasir seperti kijang, lalu onta-onta itu didatangi oleh onta yang berpenyalit menular, sehingga onta yang di pasir itu tertular? Jawab Nabi saw: "Siapa yang menularkan pertama itu?". (Bukhari: Fathul Bari 10:191).

Maksud pertanyaan Nabi saw: Siapa yang menularkan yang pertama?, kalau dijawab, lalu disusul lagi terus menerus, akan sampai bahwa yang menularkan yang pertama-tama sekali tidal lain, melainkan Allah swt. Berarti Asalnya penularan itu tidak ada. Adanya karena diadakan Allah dengan hukum-hukum yang tertentu.

c. TIDAK ADA PENULARAN : Ucapan ini dapat dikhaskan untuk penyakit kusta saja, dengan makna "tidak ada penularan (secara langsung)". Penularan kusta itu, terutama, biasanya karena persentuhan antara yang sehat dengan yang berpenyakit kusta itu.

d. Sesudah mengetahui semua yang tercantum di atas, dapatlah hadits Nabi dipermulaan itu, diartikan atau dimaknakan sebagai berikut:

1. TIDAK ADA PENULARAN (secara kepercayaan kaum jahiliyah)..... tetapi berjauh-dirilah dari orang yang berpenyakit kusta itu (karena penyakit itu dapat menular walaupun tidak langsung).
2. TIDAK ADA PENULARAN (pada asalnya, kecuali dengan qudrat dan iradat Allah) ... Karena itu, larilah dari orang yang berpenyakit kusta itu (kalau-kalau engkau terkena)
3. TIDAK ADA PENULARAN (secara langsung), tetapi (baiklah) engkau lari dari orang yang berpenyakit kusta itu.

(Fathul –Bari 10:124,188, Ath-thibbun-Nabawiey 116, Shahih Bukhari 7:138).

BAGIAN /KULIT YANG DIKHITAN

Soal : *Bagian apa yang harus dipotong? (sebab ada kulit luar dan dalam).*

Jawab :

1. KHITAN: dari khatana, artinya: memotong sekarang perkataan khitan itu, ditujukan kepada memotong sebagian dari kulit kemaluan. Khitan ini lebih masyhur dengan sebutan "sunnat", karena sunnah Nabi saw atau karena hukum khitan itu, adalah sunnah, bukan wajib.
2. Tentang kulit luar atau kulit dalam atau kedua-duanya yang harus dikhitan itu, tidak terdapat keterangan yang khusus dari Nabi saw.

Keterangan ini tidak begitu perlu, karena khitan itu sudah ada dari sejak zaman Nabi Ibrahim, lalu turun-temurun sampai di zaman Nabi saw., tambahan pula hukumnya sunnat.

3. Sebagaimana keterangan di atas, bahwa kemaluan laki-laki itu terbungkus dengan 2 macam kulit:
   a. Kulit luar: bahasa arabnya: qulfah (kulub)
   b. Kulit dalam: bahasa Arabnya hasyarah.
4. Menurut Dr. M.Taufiq Shidqie (Mesir) bahwa yang dipotong waktu khitan adalah kulup. (Sunanul Kaa-inaat iii). (Begitu juga keterangan dalam kitab Syarah Muhadzdzab 1:301; menurut Imam Mawardi: Nail-ul-Authar 1:138; begitu juga Imamul-Haramain).

KHITANAN WANITA

Soal : *Apakah ada keterangan khitan pada wanita, dan bagian apanya, apakah clitorisnya atau bagian yang lain?*

Jawab :

Hadits yang menunjukkan bahwa wanita juga boleh berkhitan, adalah sebagai berikut:

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ خَمْسٌ مِنَ الفِطْرَةِ: الاِسْتِحْدَاءُ وَالخِتَانُ وَقَصُّ الشَّارِبِ وَنَقْفُ الاِبْطِ وَتَقْلِيْمُ الاَظْفَارِ.(رواه الجماعة)

Artinya: *Rasul saw, bersabda: Ada 5 perkara masuk bagian fitrah: (1) mencukur rambut kemaluan (2) berkhitan, (3) menggunting kumis, (4) mencukur rambut ketiak, dan (5)memotong kuku.* (H. Jama`ah: Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu dawud, Turmudzi, Nasaa'i, Ibnu Majah).

Dalam hadits ini ada perkataan FITRAH: bisa berarti: 1. Agama, 2. Kejadian yang pertama (waktu Allah menjadikan), 3. Perjalanan Nabi-nabi, 4. (dengan makna) kebersihan, dsb.

Ini merupakan khabaran, bukan "perintah".

Hadits-hadits yang memerintah khitan tidak ada satu pun yang sah, baik laki-laki atau wanita.

Jadi hukum sunnat adalah sunnah, untuk laki-laki dan wanita, karena hadits tersebut adalah umum.

Khitanan untuk perempuan, dalam kitab-kitab fikih disebut KHAF-DL artinya: merendahkan, melemahkan.

BAGIAN YANG DIPOTONG:

1. Menurut Syaukani, khitan pada perempuan adalah dengan memotong sebagian kecil dari kulit sebelah atas kemaluannya. (Nailul-Authar 1:134).
2. Kata Al-Mawardi: Khitanan wanita adalah dengan memotong kulit yang ada di atas kemaluannya sebelah atas tempat masuk kemaluan laki-laki seperti sebutir biji atau seperti daging yang memanjang di atas kepala ayam jantan. (Maksudnya: kelentit). (Nailul Authar 1: 137, Syarah Muhadzdzab 1: 302, Sunanul-Kaainaat 1: 115).
3. Menurut Sunanul Kaainaat yang dipotong itu, adalah "bazhr", yaitu biji kelentit.
4. Menurut Sunanul-Kaainaat juga: adapula yang dipotong itu, adalah dua bibir kemaluan yang kecil.

Ringkasnya:

Yang dipotong itu, boleh kelentitnya (=clitoris), boleh biji kelentitnya, dan boleh bibir kecil kemaluan wanita.

Caranya: Dipotong sedikit saja, atau disayat sedikit, atau digores sedikit, atau dicocok biji kelentitnya itu dengan jarum atau sebangsanya.

ANAK DARI ANJING DAN KAMBING

Soal : Apakah halal?

Kambing saya bercampur dengan anjing, lalu beranak. Apakah halal anak kambing itu saya makan?

Jawab :

Menurut Surah Al-Baqarah 173, Al-An`aam 145, Al-Maaidah 4, An-Nahl 115, bahwa binatang yang haram dimakan dan dijual-belikan, hanya babi.

Tentang anjing tidak terdapat larangan yang mengharamkannya.

Maka anak kambing yang saudara tanyakan itu kalau terjadi, baik anak itu berupa "kambing" atau "anjing" tetap termasuk binatang yang tidak haram.

MELIHAT AURAT WANITA

Soal : *Dari salah seorang kawan, saya mendapat keterangan bahwa ada seorang sarjana (IAIN?) mengatakan bahwa melihat aurat besar wanita itu tidak terlarang sebab Nabi sendiri menurut riwayat pula menyeleksi para gadis-gadis yang mendaftarkan diri untuk ikut perang, bila dilihatnya sudah tumbuh bulu farjinya, boleh dia ikut. Apakah benar Riwayat ini? Sarjana tadi bicara sehubungan dengan masalah pemasangan IUD dalam KB.*

Jawab :

1. Kalau keterangan sdr. penanya di atas sudah benar, terpaksa saya berkata bahwa sdr. sarjana itu salah kalau dia tidak tahu, dan dia berdusta kalau dia sudah tahu.
2. Kelirunya atau dustanya pada menetapkan bahwa Nabi sendiri pernah menyeleksi gadis-gadis yang mendaftarkan diri untuk ikut perang. Dusta yang kedua: mengatakan Nabi sendiri melihat bulu farji gadis-gadis itu.
3. Saya katakan keliru atau dusta itu, karena:

   I. Dalam sejarah dan Riwayat-riwayat, tidak pernah terjadi atau di terima pendaftaran dari gadis-gadis yang mau ikut perang di zaman Nabi saw. karena "berperang" itu terlarang bagi wanita Islam. (Masalah ini sudah pernah diterangkan dalam Al-Muslimun No. 20, tahun II. Perisaklah keterangan-keterangannya di situ).

   (Mungkin sdr. sarjana itu berpendirian bahwa perempuan Islam boleh berperang. Ini lain soalnya, tetapi tunjukkanlah keterangan yang shahih bahwa di zaman Nabi saw. ada perempuan yang ikut perang (mengangkat senjata).

   (Perlu diperingatkan: Jangan hendaknya sdr. keliru antara ikut perang (=berperang) dengan ikut dalam peperangan).

   II. Kalau sudah tidak ada pendaftaran atau diterimanya pendaftaran ikut perang dari wanita-wanita Islam di zaman Rasulullah saw., maka dengan sendiri soal melihat bulu kemaluan wanita itu tidak terjadi.

   III. Yang pernah terjadi di zaman Rasulullah saw. adalah sebagaimana Riwayat di bawah ini, yaitu Athiyah Al-Qurazhiy berkata:

كُنْتُ مِنَ سَبْيِ بَنِي قُرَيْظَةَ فَكَانُوْا يَنْظُرُوْنَ فَمَنْ أَنْبَتَ الشَّعْرَ قُتِلَ وَمَنْ لَمْ يُنْبِتْ لَمْ يُقْتَلْ فَكُنْتُ فِيْمَنَ لَمْ يُنْبِتْ.

Artinya: *Adalah aku (dulu waktu kafir) termasuk orang tawanan dari Bany Quraizhah, maka adalah mereka (=sahabat-sahabat Nabi) memeriksa: maka barangsiapa telah tumbuh bulu (kemaluannya) di bunuh, dan barangsiapa belum tumbuh, tidak dibunuh; maka adalah aku antara orang-orang yang belum tumbuh bulu.* (Abu Dawud: Aunul Ma`bud 12: 79 NO. 4381).

Dalam riwayat lain Athiyah itu berkata:

فَكَشَفُوْ عَانَتِيْ فَوَجَدُوَهَا لَمْ تَنْبُتْ فَجَعَلُوْنِيْ فِي السَّبْيِ.

(أبوداود ٤٣٨٢)

Artinya: *Maka adalah mereka (=sahabat Nabi) membuka ari-ariku, lalu mereka dapati dia belum bertumbuh, kemudian mereka masukkan saya dalam (golongan) tawanan.* (Abu Dawud No. 4382).

Riwayat tersebut dan beberapa riwayat yang lain, menerangkan bahwa yang diperiksa atau diseleksi itu, adalah ORANG KAFIR YANG TERTAWAN, bukan orang-orang Islam.

(ATHIYAH itu asalnya orang kafir. Dia menceritakan kejadian di waktu dia kafir).

Dilakukan begitu terhadap orang kafir, karena mungkin mereka tidak mau menerangkan yang sebenarnya, karena takut dibunuh.

Adapun terhadap orang-orang Islam laki-laki yang mengajukan diri untuk berperang, tidak pernah dilakukan pemeriksaan bulu ari-ari (kemaluan). Mereka dianggap baligh dari umur mereka, karena umur-umur mereka pada umumnya tercatat, sebagaimana riwayat ini:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: عُرِضْتُ عَلى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَاَنَا ابْنُ عَشَرَةَ فَلَمْ يَقْبَلْنِيْ وَعُرِضْتُ عَلَيْهِ مِنَ قَابِلٍ فِي جَيْشٍ وَاَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشَرَةَ فَقَبِلَنِيْ. (رواه الترمذي)

Artinya: *Dari Ibnu Umar, ia berkata: Aku diajukan kepada Rasulullah saw. dalam ketentaraan, padahal aku berumur 14 tahun, tetapi Nabi tidak menerima aku. Lalu aku diajukan kepadanya pada tahun berikut dalam tentara di waktu aku berumur 15 tahun lalu aku diterima.* (S. Turmudzi: Tuhfatul Ahwadzy 4: 595 NO. 1372).

IV. Dari riwayat Athiyah tersebut di atas, mungkin ada yang mau berpendapat bahwa dari antara tawanan-tawanan kafir laki-laki yang mau dibunuh itu, ada juga tawanan kafir wanita. Kalau laki-laki diperiksa bulu kemaluannya, tentu wanita-wanita kafir itu juga diperiksa.

Kita jawab: Pemeriksaan terhadap tawanan-tawanan wanita kafir itu, tidak mungkin terjadi dan tidak pernah berlaku di zaman Nabi saw. karena mereka tidak akan dan tidak boleh dibunuh, sebagaimana riwayat berikut. Kata Ibnu Umar:

...فَنَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ. (البخاري)

Artinya: ... *maka Rasulullah saw. melarang membunuh perempuan-perempuan dan anak-anak.* (Bukhari: Fathul-Bari 6: 90).

"Larangan membunuh" itu, adalah pembunuhan yang dengan sengaja yang berhubung dengan peperangan. (Fathul-Bari 6) di antaranya: wanita-wanita kafir yang tertawan.

KESIMPULAN:

1. Tidak pernah ada gadis-gadis Islam mendaftarkan diri untuk berperang, di zaman Nabi saw. karena mereka tahu bahwa mereka dilarang turut berperang. Karena itu, maka tidak terjadi seleksi dengan melihat bulu kemaluan.
2. Ada terjadi pemeriksaan bulu kemaluan terhadap orang-orang kafir laki-laki yang tertawan yang hendak dibunuh.
3. Tidak pernah terjadi pemeriksaan bulu kemaluan terhadap wanita-wanita kafir yang tertawan.

Periksa kitab-kitab: Fathul-Barie 7: 215, 5: 175; Bulughul Maram Hadits No. 891; Subulus Salam 3: 46; Ibnu Majah 2: 112; Tuhfah Al-Ahwadzi 4: 595, 5: 207; Musnad Ahmad 4: 310, 383, 5: 312.

HARIRAYA TANGGAL 14 ATAU 15

Tentang Hariraya Fithri Tahun 1977 yang baru lampau ini menjadi pembicaraan sampai hari ini, karena berlainan harinya. Macam-macam pertanyaan yang diajukan kepada saya secara lisan. Yang mendapat jawaban secara lisan sudah boleh dianggap puas, tetapi yang bertanya dari jauh minta penjelasan atau keterangan, karena belum/tidak puas.

Walaupun waktunya telah lampau, maka untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, baiklah saya jelaskan sebagai berikut:

a. Saya bukan ahli Hisab, sebagaimana tersiar dan disiarkan dibeberapa masjid dan tempat, tetapi saya percaya kepada ahli Hisab, karena ilmunya yang dapat dipertanggung jawabkan. Oleh karena itu, untuk menentukan tanggal bagi Hariraya Fithri yang telah lalu, saya pakai dasar dari ahli-ahli Hisab kita.

b. Menurut ahli Hisab dari Unisba Bandung (lih. Al-Muslimun No. 91), ahli Hisab dari Persis Bandung, ahli Hisab dari Muhammadiyah, ahli Hisab Al-Ustadz Arkat Malang, ahli Hisab sdr. Sya'rani A. Hamid Madura (Lihat. Al-Muslimun NO. 90) dan lain-lain, dikuatkan dengan ru`yah di Madura yang tidak disiarkan, maka Ijtima' atau Konjungsi Matahari-Bulan, terjadi pada petang Selasa tanggal 13 September 1977. Ketentuan Ilmiyah ini menentukan bahwa bulan tanggal 1 Syawab 1397 H. itu sudah ada, baik dia kelihatan atau tidak kelihatan. Hisab ini kita percaya dan terima, karena perhitungannya yang sudah tepat. Maka menurut ketentuan Hisab itu pula, Hariraya Fithri yang baru lalu jatuh pada tanggal 14 September 1977, hari Rabu. Beginilah seharusnya.

Tentu akan ada yang bertanya: Kalau Hari raya mesti tanggal 14 September 1977, mengapa ada yang berhariraya pada hari Kamis tangal 15 September 1977?

Jawab :

Tentu masing-masing yang menetapkan tanggal 15 September itu mempunyai alasan.

Di antara alasan-alasan yang saya dapati, adalah sebagaimana kata Biro Hisab dari Unisba Bandung yaitu:

"Karena itu, supaya sesuai dengan kemungkinan ru`yah, bulan Ramadhan harus digenapkan menjadi 30 hari. Jadi tanggal 1 (satu) bulan Syawwal jatuh pada hari Kamis tanggal 15 September 1977" (Lihat Al-Muslimun No. 91).

"Omongan" ini, bukan ketentuan "ilmiyah" tetapi sebagai suatu "pendapat".

Saudara pembaca boleh memberi komentar sendiri atas "pendapat" ini.

Sepatutnya ru`yah itu dijadikan penguat bagi hisab yang kita anggap sudah benar itu, bukan ru`yah dicampur-adukkan dengan hisab.

UANG KUPON DAN UANG BANK

Soal : *Apakah hukumnya uang bunga tabanas dan uang hadiah yang didapat dari kupon yang dibagikan, apakah dapat diambil dan digunakan?*

Jawab :

1. UANG BUNGA TABANAS: kita singkat dengan kata-kata "bunga bank". Masalah ini sudah sering kami nyatakan dalam kitab-kitab Soal Jawab dan Kata Berjawab. Dari kitab-kitab ini saudara akan dapat ketahui bahwa "bunga bank" yang berlaku sekarang di bank-bank dan di kantor-kantor pos, belum dapat dimasukkan dalam bagian riba yang diharamkan agama kita.
2. KUPON HADIAH: yaitu dengan membeli sesuatu barang kita mendapat kupon. Dengan kupon itu, kalau kebetulan cocok, kita diberi hadiah, di antara ada yang berupa uang. Ini bukan lotery, bukan judi, tetapi merupakan hadiah, karena kita membeli barangnya, bukan "membeli undian". Ini tidak terlarang.
3. Karena kedua-duanya itu bukan riba dan bukan judi, dapatlah diambil, diterima dan dipergunakan.

HARIRAYA DITUNDA DI HARI LAIN

Soal : *Bolehkah Hariraya Fithri ditunda pada tanggal 2 Syauwal dan seterusnya, atau Hariraya Haji yang biasa pada tanggal 10 Dzil-Hijjah ditunda pada tanggal 11 atau 12 atau 13 Dzil-Hijjah, dengan sengaja ?*

Jawab :

A. Perkataan HARIRAYA yang kita pakai di sini, adalah sebagai satu salinan bebas dari kata-kata "`IED".

B. Perkataan `IED asalnya dari kata-kata `AADA YA-`UUDU yang artinya "kembali".

C. Perkataan itu boleh digunakan untuk kembalinya tahun, yaitu kembali lagi tgl. 1 Muharram atau tgl. 1 Januari, yang biasa disebut ulang tahun, kembalinya minggu, kembalinya bulan dan lain-lain sebagainya.

D. Hariraya Fithri disebut `IEDUL FITHRI, karena kembali lagi untuk berbuka puasa. Hari raya Adha atau Qurban disebut `IEDUL-AD-HAA karena kembali lagi kita berqurban.

E. Dalam dua hariraya Islam tersebut, selain kebiasaan bergembira, ada juga anjuran beribadat, yaitu shalat dua raka`at.

F. Maka yang terpenting dalam `ied itu, adalah SHALATNYA bukan bergembira dan sebagainya.

G. `IEDUL-FITHRI adalah pada 1 (satu) bulan Syawwal, IEDUL-ADHHAA adalah pada 10 Dzul-Hijjah. Begitulah berlaku dari zaman Nabi saw.

ALASAN-ALASANNYA:

1. Alasan untuk Iedul-fithri: diriwayatkan dari jalan Abi Umar bin Anas, dari beberapa orang pamannya yang menjadi shahabat Nabi saw:

اَنَّ رَكْبًا جَاءُوْا اِلَى النَّبِيِّ ﷺ يَشْهَدُوْنَ اَنَّهُمْ رَأَوْا الهِلاَلَ بِالاَمْسِ فَاَمَرَهُمْ اَنْ يُفْطِرُوْا وَاِذَا أَصْبَحُوْا يَغْدُوْ اِلَى مُصَلاَّهُمْ.

(رواه أبوداود)

Artinya: *Bahwa ada satu qafilah menyatakan persaksian bahwa mereka telah melihat Hilal (=1 syawal) kemarin, lalu Nabi saw. memerintah shahabat-shahabat supaya berbuka puasa, dan apabila bangun shubuh supaya mereka pergi ke mushalla mereka.* (SR. Abu Dawud: Aunul-Ma`bud 4:18-H.No.1145)

Riwayat ini sudah sah, disahkan oleh Al-Khathabiy, Ibnu Hibban, Ibnul-Mundzir, Ibnus-Sakan, Ibnu Hazm dan Ibnu Hajar. (Aunul-Ma`bud 4:19).

Riwayat ini menunjukkan bahwa iedul-fithri itu, adalah tanggal 1 Syawal.

2. Alasan untuk iedul-Adha: Nabi saw pernah bersabda kepada Abu Bakar:

يَاابَا بَكْرٍ اِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيْدًا وَهَذَا عِيْدُنَا. (البخاري)

Artinya: *Wahai Abu bakar! Sesungguhnya bagi tiap-tiap kaum ada hariraya dan ini HARIRAYA KITA.* (Bukhari: Fathul-Bari 2:304).

Perkataan ini hari raya kita, dalam lain riwayat dengan lafazh:

وَاِنَّ عِيْدَنَا هَذَا اليَوْمُ.

Artinya: *Dan sesungguhnya hariraya kita, adalah "hari ini"* (iq-tidla` Ash-shirathil Mustaqiem 193).

Perkataan HARI INI itu maksudnya: Hari qurban, yaitu tanggal 10 DzilHijjah. Ucapan Nabi ini adalah pada tahun 7 Hijrah di Madinah dalam masjidnya ketika utusan-utusan dari Habasyah datang menghadap beliau. (Fathul-Bari 2:304,305).

H. Sepanjang sejarah dari mulai kedua-dua IED itu disyara`kan sampai Rasulullah wafat, dengan tetap dilakukannya pada tanggal 1 Syawal dan 10 DzilHijjah. Begitu juga dengan sahabat-sahabat Nabi saw. Tidak pernah terjadi penundaan pada tanggal 2 syawal atau 11 DzulHijjah.

Rasulullah saw bersabda (berkhutbah):

اِنَّ اَوَّلَ مَانَبْدَأُ بِهِ فِي يَوْمِنَا هَذَا اَنْ نُصَلِّيَ ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرَ فَمَنْ فَعَلَ فَقَدْ اَصَابَ سُنَّتَنَا. (البخاري)

Artinya: *Sesungguhnya pertama yang akan kita mulai di hari kita ini, yaitu kita shalat, kemudian kita kembali, lalu kita berqurban. Maka barangsiapa mengerjakan (itu) sesungguhnya ia telah mengenai perjalanan kami (=sunnah kami).* (Bukhari: Fathul-Bari 2:304).

"Di Hari kita ini" yang ada dalam hadits tersebut maksudnya hariraya Adlhaa, yaitu tanggal 10 DzilHijjah.

"Barangsiapa mengerjakan itu" maksudnya barangsiapa shalat pada 10 DzulHijjah ... maka ia telah mencocoki perbuatan Nabi saw dan sahabat-sahabatnya.

I. Allah berfirman dalam Al-Quran, surah An-Nisa`, ayat 103:

اِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتَابًا مَوْقُوْتًا. (النساء ١٠٣)

Artinya: *Sesungguhnya shalat itu adalah atas orang-orang Mukmin satu kewajiban yang ditentukan waktunya.*

Rasulullah saw bersabda:

صَلِّ الصَّلاَةَ لِوَقْتِهَا

Artinya: *Kerjakanlah shalat pada waktunya.* (Abu Dawud: Aunul ma`bud 2:98)

J. Berdasar kepada firman Allah dan sabda Nabi saw ini, maka sebagaimana shalat-shalat yang lain, shalatul-Ied juga mempunyai waktu yang tertentu ini dengan perbuatannya yang tetap, sebagaimana tersebut pada bagian H., yaitu tanggal 1 Syawwal dan 10 DzilHijjah.

Waktu yang satu lagi, yaitu sesudah terbit matahari (waktu dluha), tetapi pada awal waktunya, sebagaimana yang biasa kita lakukan, kira-kira jam 6 pagi.

Diriwayatkan dari Yazied bin Humair Ar-Rahabi, ia berkata:

خَرَجَ عَبْدُ اللهِ بْنُ بُسْرٍ صَاحِبُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ مَعَ النَّاسِ فِي يَوْمِ عِيْدِ فِطْرٍ اَوْ اَضْحًى فَاَنْكَرَ اِبْطَاءَ الاِمَامِ فَقَالَ: اِنَّا كُنَّا قَدْ فَرَغْنَا سَاعَتَنَا هَذِهِ وَذَلِكَ حِيْنَ التَّسْبِيْحِ. (رواه أبوداود)

Artinya: *Telah keluar Abdullah bin Busr, seorang sahabat Nabi saw bersama orang ramai pada satu Hariraya Fitri atau Hariraya Adlhaa. Lalu Abdullah menolak kedatangan Imam yang terlambat sambil ia berkata: Sesungguhnya kami telah menyelesaikan waktu kami ini (shalat Ied) Dan yang demikian itu adalah waktu (shalat) Dluhaa.* (Abu Dawud: Aunul-Ma`bud 3:486)

K. Tiap-tiap shalat yang sudah ditentukan waktunya atau yang sudah tertentu waktunya boleh berubah dari ketentuan itu, apabila ada perintah atau contoh atau kebenaran dari Rasulullah saw Umpamanya shalat 5 kali yang wajib, yaitu:

a. Zhuhur bagi orang musafir, boleh dishalatkan pada waktu Ashar, sedang waktunya yang ditentukan adalah Lohor.

b. Shalat Ashar, sedang waktunya ditentukan Ashar, tetapi orang Musafir boleh mengerjakannya di waktu Zhuhur.

Begitu juga beberapa shalat yang lain.

L. Tetapi untuk shalat dua Hariraya tersebut (shalatul `iedain), tidak ada perintah, tidak ada contoh dan tidak ada kebenaran dari Nabi saw. untuk dikerjakan lewat dari tgl. 1 Syawwal dan lewat dari tgl. 10 Dzul-Hijjah yang sudah tertentu itu.

Selain itu, Ijma' sahabat yang membolehkannya juga tidak ada.

M. Dengan dasar-dasar tersebut, dapatlah ditentukan bahwa shalat dua Hariraya itu tidak dapat ditunda atau dikerjakan pada hari-hari lain, selain hariraya sendiri; kalau mau dikerjakan, harus pada tanggal 1Syawwal dan tgl. 10 Dzil Hijjah.

❁❁❁

ALASAN-ALASAN GOLONGAN YANG MEMBOLEHKAN PENUNDAAN HARIRAYA

Di antara ulama ada yang berpendapat "boleh mengerjakan shalat Iedain sesudah tgl. 1 Syawwal dan sesudah tgl. 10 Dzil Hijjah, baik disengaja atau tidak disengaja.

Alasan-alasannya adalah sebagai berikut:

PERTAMA:

Abu Bakar pernah menegur 2 orang jariah yang sedang menyanyi dalam masjid Nabi saw. Lalu Nabi saw. bersabda kepada Abu Bakar:

دَعْهُمَا يَاأَبَا بَكْرٍ فَإِنَّهَا أَيَّامُ عِيْدٍ وَتِلْكَ الأَيَّامُ أَيَّامُ مِنًى.

(البخاري)

Artinya: *Biarkanlah mereka, ya Abu Bakar, karena itu hari-hariraya (Hari-hari itu, ialah hari-hari Mina).*

Keterangan:

a. Hadits itu diriwayatkan oleh Bukhari, Bab Iedain (Fathul-Bari 2: 234, Irsyadus Sari 2: 227, Iqtidhaa Shirathil Mustaqim 193, Muslim: Syarahnya 6: 184).

b. Dalam Hadits itu dikatakan bahwa kejadian itu, adalah di "Hari-hari Mina". "Hari-hari Mina" itu adalah "hari-hari Tasyriq" yaitu tgl. 11, 12, dan 13 Dzil Hijjah (Syarah Muslim 6: 184).

c. Dari kata-kata "Hari-hari itu, adalah hari-hari Mina" golongan itu membolehkan Hariraya Haji 10 Dzil Hijjah itu ditunda pada tanggal 11. 12 atau 13 Dzil Hijjah.

d. Lebih jelas lagi, kata golongan itu, bahwa ada Hadits yang berbunyi:

أَيَّامُ مِنًى عِيْدَنَا أَهْلِ الإِسْلاَمِ. (ص. فتح الباري: ٢ : ٣٢٤)

Artinya: *Hari-hari Mina, adalah Hariraya kita ahli Islam.* (S. Fathul Bari 2: 324).

Bantahannya:

A. Di permulaan Jawab, bagian E sudah saya nyatakan bahwa dalam dua Hariraya Islam ada kegembiraan dan ada shalat. Dalam bagian F saya katakan bahwa yang terpenting dari Hariraya itu, adalah SHALAT, sedang Shalat itu sudah tertentu waktunya.

Di sini saya tambah penjelasannya, bahwa adalah Hariraya Haji ada tiga

macam pekerjaan dan amalan: (1) shalat, (2) ber-qurban dan (3) bersenang-senang yang halal.

Riwayat-riwayat yang dibawa golongan tersebut, hanya menunjukkan bahwa di Hari-hari Mina itu (11, 12, 13 Dzil Hijjah) terjadi bersenang-senang, tidak menunjukkan dilakukannya shalat Hariraya.

Hadits berikut ini, yaitu:

كُلُّ اَيَّامُ التَّشْرِيْقِ ذِبْحٌ. (رواه أحمد وغيره)

Artinya: *Semua Hari Tasyriq itu, (adalah waktu untuk) sembelihan.* (R. Ahmad dan lainnya: Al-Muslimun No. 92).

Menegaskan bahwa berqurban itu boleh ditunda pada Hari-hari Tasyriq atau Hari-hari Mina.

Tetapi untuk Shalat Hariraya Haji tidak ada riwayat yang menunjukkan pernah ditunda di lain harinya.

Karena itu, Shalatnya(Hariraya Haji) tidak dapat dilakukan dari tanggal 10 Dzil HIjjah, karena tgl. 10 itulah waktunya yang tertentu.

KEDUA:

Golongan yang membolehkan ditunda itu membawa alasan lain, yaitu sabda Nabi saw.:

اَيَّامُ التَّشْرِيْقِ اَيَّامُ اَكْلٍ وَشُرْبٍ وَذِكْرِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ. (رواه أحمد ومسلم والنسائي)

Artinya: *Hari-hari Tasyriq itu, adalah hari-hari untuk makan, minum dan mengingat Allah Azza wa Jalla.* (R. Ahmad, Muslim dan Nasaa'i).

Kata mereka, bahwa sabda Nabi saw. "mengingat Allah" itu, maksudnya adalah shalat. Berarti: Shalat Ied itu, boleh ditunda pada Hari-hari Tasyriq. Tasyriq itu, menurut Riwayat Umar, Abu Hurairah dan Ibnu Umar, adalah "ber-takbir" bukan shalat (Nailul Authar 3: 386).

Kalau "mengingat Allah" itu, kita ambil maknanya, adalah maksudnya: mengerjakan ibadat-ibadat Hajji sesudah Shalat Hariraya Adh-haa, yaitu melontar jamrah, thawaf Ifadhah, thawaf wada' dan bertakbir (N. Authar 3: 386).

Maka Hadits ini tidak dapat dijadikan alasan untuk membolehkan ditunda Shalat Hariraya Haji itu.

KETIGA:

Golongan itu membawa lagi alasan dari Hadits No. 4 di atas yang menerangkan Rasulullah saw. pernah menunda Hariraya pada hari yang keduanya.

Bantahannya:

Haditsituberhubungandengan Hariraya Fithri. Nabitunda (=mengundurkan) pada tgl. 2 Syawwal, karena Nabi saw. dapat tahu tanggal 1 Syawwal yang sebenarnya dari qafilah itu, sesudah masuk waktu Zhuhur yang berarti sesudah lewat waktu shalat Ied, yaitu waktu Dhuhaa. Rasulullah saw. menunda itu, bukan dengan sengaja, tetapi karena salah mengira.

Maka Hadits ini tidak juga dapat dijadikan alasan untuk boleh mengundurkan (=menunda) Hariraya dengan sengaja pada hari lain dari hariraya yang tertentu.

KEEMPAT:

Untuk menguatkan pendirian "boleh ditunda" itu, ada yang membawakan pendapat Imam Syafi`i, Abu Hanifah dan Ibnu Hazm. Kata Ibnu Hazm (Al-Muhalla 5: 92, masalah No. 552):

"Dan barangsiapa tidak keluar pada Hariraya Fithri dan tidak juga pada Hariraya Adhhaa untuk shalat dua Hariraya, boleh dia keluar untuk shalat keduanya itu pada hari yang kedua. Dan jika ia tidak keluar pagi-pagi boleh ia keluar selama belum gelincir matahari, karena itu adalah mengerjakan kebaikan, sedang Allah Ta`ala berfirman: "Dan kerjakanlah kebaikan".

Dan ini pendapat Abu Hanifah dan Syafi`i. (Kata Ibnu Hazm selanjutnya): Kalau ia tidak keluar pada hari kedua dari Adhhaa, tetapi ia keluar pada hari ketiga, maka sesungguhnya telah berpendapat dengannya Abu Hanifah, dan itu satu pekerjaan baik yang tidak ada larangannya".

Ringkasnya: Imam Abu Hanifah, Imam Syafi`i dan Ibnu Hazm:

a. Membolehkan Shalat Hariraya Fithri pada hari yang kedua, yaitu 2 Syawwal.
b. Membolehkan shalat Iedul Adhhaa pada hari yang kedua (=11 Dzil Hijjah) dan boleh pada hari yang ketiga (=12 Dzil Hijjah).
c. Sebagai alasan yang dikemukakan, adalah I. itu perbuatan baik, II. Hadits No. 4 tentang Nabi saw. menunda Hariraya Fithri.

Bantahannya:

A. Pendapat "boleh menunda" dengan dasar bahwa perbuatan itu satu kebaikan, tidak dapat diterima karena satu perbuatan baik, apabila diletakkan bukan pada tempatnya, dia bukan kebaikan, tetapi satu perbuatan yang tidak baik, sebab tidak diperintah oleh agama dan tidak ada kebenarannya. Malah perbuatan itu tertolak dan tidak diterima, sebagaimana sabda Nabi saw.:

مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ اَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ. (رواه مسلم)

Artinya: *Barangsiapa mengerjakan sesuatu amalan yang tidak ada perintah kami atasnya maka amalan itu tertolak.* (SR. Muslim).

Sebagai bandingan: Shalat Shubuh umpamanya, adalah satu kebaikan. Ia mempunyai waktu yang tertentu. Apa bolehkah kita lakukan dia dengan sengaja di waktu Zhuhur atau di waktu Ashar? Tentu jawabnya: "Tidak boleh", karena tidak diperintah. Kalau tidak diperintah lalu dengan sengaja kita kerjakan di lain waktu, berarti kita mengerjakan suatu pelanggaran, suatu amalan yang tidak dibenarkan dan tidak dicontohkan, suatu bid`ah. Nabi bersabda:

كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ. (رواه مسلم)

Artinya: *Tiap-tiap bid`ah itu adalah suatu kesesatan.* (SR. Muslim).

Selain itu perlu jug diketahui bahwa yang dikatakan "baik" atau "kebaikan" dalam agama, adalah apa yang diperintah, dianjurkan atau dibenarkan oleh agama.

Sedang "menunda" Hariraya di lain waktunya itu, tidak ada perintah, tidak ada anjuran dan tidak ada kebenarannya.

B. Pendapat boleh "menunda" Hariraya dengan alasan Hadits No. 4 di atas itu, juga tidak dapat diterima karena kejadian Nabi saw. menunda sampai keesokan hari itu, bukan dengan sengaja, sedang yang ditanyakan itu, adalah penundaan dengan sengaja.

Dari permulaan jawaban sampai akhir bantahan, dapatlah pembaca ketahui bahwa tidak ada satu pun keterangan, atau alasan atau jalan yang membolehkan kita "menunda" atau mengundurkan shalat dua Hariraya itu pada selain waktunya yang sudah tertentu, yaitu 1 Syawwal dan 10 Dzil Hijjah.

TEMPAT: AKAL, IMAN, CINTA, MALU, KUAT

Soal : *Di mana tempat: akal, iman, cinta, malu dan kuat?*

Jawab :

1) AKAL: adalah kekuatan mengerti, tahu, faham dsb. yang ada pada manusia. AKAL adalah satu peristiwa (aspek) dari peristiwa-peristiwa roh. Tempatnya: di otak. (Da`iratul Ma`aarif: F. Wajdi).

2) IMAN: menurut bahasa artinya "membenarkan". Yang terpakai dalam agama kita dengan makna: Membenarkan Nabi Muhammad tentang apa-apa yang dibawanya dari Allah.

Iman biasa kita sebut: percaya atau kepercayaan. (Fathul-Barie 1:35).

"membenarkan","mengakui" atau "percaya" itu adalah sebagian dari

pekerjaan-pekerjaan hati (jantung). Karena itu maka tempat Iman adalah dalam hati (jantung).

3) CINTA: ialah "selalu teringat dan terpikir di hati, lalu sayang, sangat tertarik hati". (Kamus Umum Bahasa Indonesia).

   CINTA dalam bahasa Arab disebut HUBB. HUBB pengertiannya ialah: kecenderungan jiwa kepada sesuatu yang dilihat atau disangkanya baik. (Mu`jam Al-Fazhil Qur'an).

   Berdasar atas keterangan-keterangan tersebut, maka tempat "cinta" itu adalah di hati (jantung).

4) MALU: "merasa sangat tak senang (rendah, hina, dsb) karena berbuat sesuatu yang kurang baik, bercatat, merasa berkekurangan dsb". (Kamus Umum Bahasa Indonesia).

   MALU: merasa takut-takut, gentar, tidak senang. (Kamus Modern Bahasa Indonesia).

   Dalam bahasa Arab, MALU itu disebut: Hayaa' dengan makna: berubah, perubahan hati (jiwa) yang mengenai manusia karena takut dari sesuatu yang tercela. (Fathul Bari 1: 40).

   Kata-kata MALU yang terpakai dalam agama, adalah dengan pengertian: Mencegah diri daripada mengerjakan durhaka karena takut kepada Allah Ta`alaa. (At-Ta`riefaat).

   Karena soal MALU ini berhubungan dengan rasa, maka tempatnya adalah dalam hati (jantung).

5) QUWWAH-kuat: mempunyai beberapa arti dan makna:

   a. Dengan makna: ada kemampuan untuk mengerjakan sesuatu.

   b. Dengan makna: berpegangan bagian-bagian seseorang atau sesuatu dan mengeras. Seiring kita katakan: "badannya kuat", "akalnya kuat", kemauannya kuat" dsb. (Mu`jam A.Q.).

   c. Dalam al-Qur'an, perkataan Qawwat itu terpakai dengan arti-arti: kekuasaan, kemampuan, kesungguh-sungguhan, kokoh, kekuattan.

Oleh karena kekuatan itu bermacam-macam, dan masing-masing badan kita mempunyai "kekuatan" maka tempatnya adalah di seluruh bagian badan.

TANDA-TANDA AJAL

Soal : *Apa alamat-alamat datangnya ajal ?*

Jawab :

Ajal di sini maksudnya mati. Berikut ini saya cantumkan beberapa Riwayat dan impian yang menunjukkan alamat-alamat ajal:

DARI RIWAYAT-RIWAYAT

عَنِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَمَّانَزَلَتْ اِذَا جَآءَ نَصْرُ اللهِ وَالفَتْحُ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ نُعِيَتْ اِلَيَّ نَفْسِيْ (بِاَنَّهُ مَقْبُوْضٌ فِي تِلْكَ السَّنَةِ) (ح.ص. رواه أحمد)

Artinya: *Dari Ibnu Abbas, ia berkata: Tatkala turun surah (idzaa jaa'a nashrullah wal fath), Rasulullah saw. bersabda: Diberi tahu kepadaku tentang kematian diriku. (Bahwa Nabi akan wafat dalam tahun itu).* (SR. Ahmad No. 1873, 3127).

Dalam Riwayat Ahmad No. 3128, Riwayat Bukhari: Fathul Bari 8: 520, Ibnu Katsir 9: 322/323, sesudah surah tersebut, ada perkataan: "Yang demikian itu, alamat ajalmu".

tt"Pertolongan Allah dan kemenangan" menaklukkan Makkah, menjadi alamat bahwa Nabi saw. tidak lama lagi akan wafat.

Hal itu sudah belaku dan tidak kena mengena lagi dengan kita.

Rasulullah saw. bersabda:

اَلْمُؤْمِنُ يَمُوْتُ بِعَرَقِ الجَبِيْنِ. (رواه النسائي)

Artinya: *Orang Mu'min itu mati dengan peluh di dahinya.* (SR. Nasaai 4: 5, At-Turmudzi 4: 205 Syarhush-shudur 12)).

Menurut hadits ini, keluar peluh (keringat) di dahi, adalah salah satu dari tanda-tanda ajal, di waktu hampir meninggal.

(Tentang "peluh di dahi" ini, ada ulama memberi makna yang lain, yaitu dengan makna "bekerja keras waktu di dunia").

Itulah dua hadits yang saya dapat. Kiranya cukup dulu.

Adapun alamat ajal dari impian sebagiannya adalah sebagai berikut:

1) Kalau mimpi ada burung yang tidak diketahui memungut sebiji anak batu (kerikil) atau daun atau ulat atau sebagainya dan ia terbang dengan membawa benda itu ke langit dari rumah yang ada orang sakit, menunjukkan kedatangan malakul-maut, dan orang sakit itu akan mati.
2) Mimpi burung elang disembelih oleh seorang raja.
3) Mimpi burung yang lurus menuju ke langit dan pergi ke sana, adalah alamat mati, bahaya atau kebinasaan.

4) Mimpi tokonya runtuh, kalau yang punya toko itu sakit di waktu itu, adalah sebagai alamat kematiannya.

5) Perempuan yang sedang sakit apabila mimpi kawin, padahal ia belum melihat "suaminya" itu dan tidak mengetahuinya dan tidak disebutkan namanya kepadanya, maka perempuan itu akan mati. Begitu juga sebaliknya.

Demikianlah tersebut dalam kitab-kitab: TA`THIRUL ANAAM oleh Syaikh Abdul Gani An-Nabilisi dan kitab MUNTA KHABUL KALAM oleh Muhammad bin Sierien. Kedua-duanya tentang Mimpi dan Ta`birnya (tafsirnya), halaman 146, 147, 148, 150 dan 269.

Tafsir-tafsir atau Ta`bir ta`bir mimpi tersebut didasarkan kepada pengalaman. Begitu juga kebanyakan impian. Karena itu, penafsiran itu terkadang cocok dan adakalanya tidak tepat.

DARI NERAKA KE SURGA

Dalam Al-Muslimun sudah dimuat masalah "ada ahli neraka yang bisa keluar masuk surga" sebagai sanggahan terhadap pendirian Sdr. A dari Jama`ah Pengajian Surabaya yang berpendirian bahwa orang yang sudah masuk neraka tidak dapat keluar masuk surga.

Dalam Siaran Berkala dari Jama`ah Pengajian tersebut Sdr. A sama sekali tidak membantah Hadits-hadits yang sudah shahih yang saya kemukakan dalam Al-Muslimun No. 89 itu, hanya omong yang lain-lain untuk menguatkan pendiriannya.

Saya tidak mengerti, apa sebab Sdr. A tidak membantah atau menyinggung-nyinggung Hadits-hadits yang shah itu. Apakah Sdr. A itu lupa, ataukah memang tidak mau percaya kepada Hadits-hadits itu? Ataukah tidak dapat membantah lalu bercerita yang lain-lain?

Sehubungan dengan soal orang keluar dari neraka itu, Sdr. A ada membawakan beberapa omongan yang tidak beralasan. Jawaban atau bantahannya sebagai berikut:

1) Saudara A berkata: "... bagi yang merasakan siksa neraka, adalah orang kafir, sedang bagi manusia umumnya hanya diperlihatkan".

a. Pendapat tersebut tidak benar, bahkan ada sabda Rasulullah saw. sebagai berikut:

يُعَذَّبُ نَاسٌ مِنْ اَهْلِ التَّوْحِيْدِ فِي النَّارِ حَتَّى يَكُوْنُوْا فِيهَا حُمَمًا... (رواه الترمذي ١٠ : ٦٣)

Artinya: *Akan disiksa beberapa manusia dari Ahli Tauhid dalam neraka sehingga mereka menjadi seperti orang ...* (HSR. Turmudzi 10: 63).

Selain itu, ada lagi beberapa Hadits, di antaranya sebagaimana termuat di Kata Berjawab 7: 229 yang artinya.

"Apabila orang-orang Mu'min menjadi bersih dari nereka mereka akan ditahan di satu jembatan antara surga dan neraka ..... (SR. Bukhari).

Kedua-dua Hadits itu dengan tegas menunjukkan bahwa dari antara Mu'minin dan ahli Tauhid ada yang disiksa, bukan orang kafir saja.

b. Sesudah mengetahui dua Hadits tersebut, kalau Saudara A masih berkeras atas pendapatnya, cobalah saudara tunjukkan keterangan agama atas pendapat saudara itu, dan bantahlah keterangan saya tersebut dengan alasan, bukan dengan semata-mata fikiran.

2) Saudara A berkata bahwa soal nereka masuk surga itu, hanya merupakan khayalan yang timbul dari manusia untuk menutupi kejahatan dan dosa yang membayangi dirinya.

Bantahannya:

Saudara A sudah membaca Kata Berjawab 7: 229 yang ada Hadits yang menunjukkan bahwa orang Mu'min yang durhaka bisa keluar dari neraka masuk ke surga. Tetapi dalam Siaran No. 09/MI/7/77 saudara berkata itu sebagai suatu khayalan manusia. Rupanya saudara tidak percaya kepada Hadits Bukhari yang sudah tidak dapat dibantah keshahihannya, kalau Hadits itu sudah saudara baca.

Kalau tidak ada Hadis-hadits itu dan yang lain seumpamanya, memang pantas saudara berkata itu sebagai satu khayalan.

3) Saudara A berkata: "Pandangan ini membahayakan aqidah dan kehidupan beragama, karena sebagai manusia tentu akan mengambil prinsip dengan modal sedikit dapat mengeruk keuntungan yang banyak, maka akibat yang timbul ialah mempermudah dan menomer-duakan agama.

Bantahannya:

Mengatakan bahwa ada orang yang keluar dari neraka masuk ke surga itu, bukan satu "pandangan", tetapi satu kepercayaan yang didasarkan atas keterangan-keterangan agama yang sah. "Kepercayaan" ini, tidak membahayakan aqidah dan kehidupan beragama sebagaimana anggapan saudara, bahkan kepercayaan ini memperkuat iman karena takut disiksa.

Sebaliknya "kepercayaan" bahwa orang yang telah masuk nereka, tidak akan dikeluarkan untuk selama-lamanya, menimbulkan kenekatan dan kerusakan dalam masyarakat. Karena, manusia yang bersifat "salah" dan "keliru", kalau sekali-kali ia berbuat pelanggaran agama (kesesatan) lalu ia akan dimasukkan dalam neraka untuk selama-lamanya, berdasar kepada Hadits:

وَكُلُّ ضَلاَلَةٍ فِي النَّارِ. (رواه مسلم)

Artinya: *Tiap-tiap kesesatan itu dalam neraka.* (HSR. Muslim).

maka orang itu akan berfikir dan berkata: "Kalau aku tidak akan dikeluarkan dari nereka (diampunkan), perlu apa aku mengerjakan kebaikan, lebih baik aku berbuat semau-mauku dengan bebas". Mungkin dari orang yang semacam ini timbul fikiran: "Perlu apa ber-agama lagi, kalau tidak akan dikeluarkan dari neraka masuk ke surga hanya karena semata-mata satu kesalahan itu saja".

Itulah kenekadan yang akan timbul dari kepercayaan yang dikemukakan saudara. Dengan begini, akan bertambah rusak masyarakat karena bertambahnya orang berbuat kenekadan yang jahat-jahat. Dan akan timbul lebih berani lagi orang mempermudah agama dan menyia-nyiakan agama.

4) Kata saudara A: "Pada umumnya manusia beranggapan bila sudah Islam tentu masuk surga, karena itu mereka membanggakan ke-Islamannya (amalannya bagaimana??)

Bantahannya:

Itu bukan "anggapan", tetapi kepercayaan orang Islam yang mestinya saudara juga percaya demikian.

Baiklah! Kalau dengan kepercayaan itu orang dapat membanggakakan ke-Islamannya, maka dengan nekad seperti tersebut di fasal (3) orang dapat menyia-nyiakan dan menghina agama. Manakah yang lebih baik? Bukankah dengan membanggakan itu orang masih ada kesempatan berbuat baik karena mengharapkan surga, sedang dengan kenekadan itu, orang sudah tidak ada harapan masuk surga walau bagaimanapun ia berbuat baik?? Camkanlah ini!!

5) Saudara A berkata: "... tidak benar orang masuk neraka bisa dikeluarkan ...". Sebagai alasannya saudara kemukakan surah Al-Qari'ah ayat 6 sampai 9

Bantahannya:

Saya harap saudara dengan jujur menunjukkan dari ayat-ayat tersebut, di mana ada firman Allah BAHWA ORANG MASUK NERAKA ITU TIDAK DAPAT DIKELUARKAN?? Cobalah!

6) Sebagai penutup siaran itu, Saudara A berkata: Oleh karena itu pembahasan tentang masuk neraka dikeluarkan dan masalah keringanan siksa, kita kembalikan kepada ajaran semula sebagaimana yang telah sampai kepada kita ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadits-hadits Nabi.

Sambutan:

Pendirian saudara tersebut, saya sambut dengan gembira serta bersyukur kepada Allah.

Saya sudah kembali kepada Hadits-hadits yang menerangkan bahwa ada orang yang dapat dikeluarkan dari neraka masuk ke surga, tetapi saudara rupanya belum kembali. Kembalilah lekas-lekas supaya selesai masalah ini!!

ARTI "SULBI" DAN "TARA`IB"

Soal : *Dalam Tafsir Al-Furqan A. Hassan, di Surah Ath-Thariq, kata-kata SULBI diartikan tulang belakang laki-laki, dan TARA`IB diartikan tulang belakang wanita, sedang dalam tafsir-tafsir TARA`IB diartikan "tulang dada" perempuan.*

Mana yang tepat ?

Jawab :

Di bawah ini saya cantumkan kutipan dari SULBI dan TARA`IB dari beberapa Tafsir dan kitab, lalu kita cocokkan mana yang tepat.

1. SULBI:
   a. Tulang belakang tiap laki-laki. (T. Ruhul Ma`aani).
   b. Tulang belakang (Ibnu Zaid: T. Thabari).
   c. Tulang belakang (Mu`jam Alfaadhil Qur'an).
   d. Dan lain-lain dengan makna "tulang belakang".
2. TARA`IB:
   a. Tulang dada. (Al-Mush-haful Muyassar).
   b. Tulang-tulang dada; ditujukan kepada laki-laki dan perempuan walaupun ghalibnya digunakan untuk wanita. (Sunanul Kaainaat 113).
   c. Tulang-tulang dada. (Mu`jam Al-Fazhil Qur'an).
   d. Tulang-tulang rusuk di bawah Shulbi. (Thabari).
   e. Kata Ikrimah: At-Tara`ib: dada. (T. Syaukani).
   f. Tempat kalung leher. (R. Ma`aani).
   g. Antara dua buah dada. (R. Ma`aani).
   h. Tulang-tulang dada. (R. Ma`aani).
   i. Antara dua bahu dan dada. (R. Ma`aani).
   j. Buah dada wanita. (T. Thabari).
   k. Hujung-hujung kedua kaki, dua tangan dan dua mata dari seorang laki-laki. (R. Ma`aani dan T. Thabari).
   l. Ada yang berkata: Keluar dari antara SHULBI dan TARAA`IB itu, adalah "perahan jantung" dan daripadanya jadi anak. (T. Thabari).

Berdasar kepada kutipan-kutipan tersebut, rupanya almarhum ayah-anda menterjemahkan TARAA`IB dengan tulang belakang dari pendapat Sa`id (T. Thabari) yang berkata bahwa TARAA`IB itu adalah "tulang-tulang rusuk di bawah Shulbi" (lihat d di atas). Karena Shulbi di belakang, maka TARAA`IB juga di belakang, lalu diambil maknanya dengan terjemahan "tulang belakang".

Tetapi dalam kitab-kitab Tafsir, Qamus-qamus dan lain-lainnya, TARAA`IB itu diartikan dengan "tulang dada". Inilah yang lebih tepat, karena itulah yang masyhur dalam bahasa Arab.

ARTI (لِلّٰهِ دَرُّ)

Soal : *Dalam Tafsir Al-Manar 5: 90 ada tulisan sebagai berikut.*

وَلِلّٰهِ دَرُّ الْقَائِلِ مَتَّا: لَاعِبْ وَلَدَكَ سَبْعًا وَاَدِّبْهُ سَبْعًا وَصَاحِبْهُ سَبْعًا ثُمَّ اجْعَلْهُ حَبْلَهُ عَلَى غَارِبِهِ

Tolong jelaskan !

Jawab :

Arti-artinya:

1. (ولله در القائل) Lillaah artinya: karena Allah. Darru = pekerjaan. Al-Qaa-il = yang berkata. Susunan itu dipakai sebagai "pujian: dan "ta`ajjub" dengan makna: "Alangkah baiknya (tempatnya) perkataan orang yang berkata ..."
2. (متا) Matta: nama orang. Mathius.
3. (لاعب ولدك سبعا) : Bermain-mainlah dengan anakmu di waktu umurnya 7 tahun.
4. (واد به سبعا) : Dan ajarkanlah dia adab waktu umur 7 tahun.
5. (وصاحبه سبعا) : Kawinilah dia di waktu umur 7 tahun.
6. (ثم اجعل حبله على غاربه) : artinya: kemudian lepaskanlah dia kemana dia suka.

   (اجعل) asal artinya: jadikanlah, lepaslah.

   (حبل) asal artinya: tali, ikatan.

   (غارب) antara dua bahu (pundak).

Artinya yang asal: Biarkanlah talinya atas antara dua bahunya.

Arti jumlahnya: Alangkah tepatnya perkataan Mathius: "Bermain-mainlah dengan anakmu di waktu ia berumur 7 tahun, dan ajarkanlah dia adab di waktu umur 7 tahun, kemudian kawinilah dia di waktu umurnya 7 tahun, kemudian boleh engkau lepaskan dia".

ADAKAH HADITS BERTENTANGAN DENGAN AL-QUR'AN

Soal : *Apakah ada Hadits Shahih, tetapi isinya bertentangan dengan Hadits Shahih lain atau dengan Al-Qur'an*
Kalau ada bagaimana kedudukannya?

Jawab :

1. Sebenarnya tidak mungkin ada Hadits Shahih yang betul-betul bertentangan dengan Hadits Shahih lain atau dengan Ayat Qur'an, karena Rasulullah saw. dipimpin oleh Allah dengan wahyu-Nya:

   وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى اِنْ هُوَ اِلاَّ وَحْيٌ يُوْحَى. (النجم : ٣-٤)

   Artinya: *Dan tidak ia (Nabi saw.) mengucap dari kehendaknya (sendiri); itu (apa yang ia ucapkan) tidak lain melainkan wahyu yang diwahyukan.* (an-Najm 3, 4).
2. Yang terdapat bahwa ada Hadits Shahih yang nampaknya bertentangan dengan Hadits Shahih lain atau dengan ayat Qur'an. Pertentangan yang tidak tegas ini, dalam ilmu Ushul Fiqih disebut Ta`arudh.
3. Ta`arudh atau pertentangan yang tidak tegas ini, kalau kita uraikan bagian-bagiannya, akan terdapat sebagai berikut:
   a. Ada Hadits Shahih yang ta`arudh dengan Hadits lain, yang harus dipilih mana yang lebih kuat. Memilih mana yang lebih kuat ini, disebut TARJIH.
   b. Ada Hadits Shahih yang ta`arudh dengan Hadits lain, tetapi dapat didudukkan. Cara mendudukkan ini disebut JAMA'.
   c. Ada Hadtis Shahih yang ta`arudh dengan al-Qur'an, tetapi tidak dapat didudukkan (dijama'). Di waktu itu, terpaksa kita tidak pakai Hadits tersebut, karena kita tidak dapat mengerti maksud Hadits itu. Berarti kita membiarkan Hadits itu, atau kita TAWAQQUF terhadap Hadits itu.
   d. Ada Hadits Shahih yang ta`arudh dengan ayat Qur'an, tetapi dapat didudukkan (dijama').

Contoh-contohnya:

Bagian (a)

Ada Riwayat:

عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَحَرَ عَنْ اَزْوَاجِهِ بَقَرَةً وَاحِدَةً.

(رواه النسائي)

Artinya: *Dari Aisyah bahwa Rasulullah saw. berqurban untuk isteri-isterinya seekor sapi.* (SR. Nasaai).

dan yang satu lagi:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: ذَبَحَ عَنَّا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَوْمَ حَجَجْنَا بَقَرَةً بَقَرَةً. (رواه النسائي)

Artinya: *Dari Aisyah, ia berkata: Rasulullah saw. telah menyembelih untuk kami (isteri-isteri Nabi saw.) pada hari kami naik haji seekor sapi, seekor sapi.* (HSR. Nasaai).

Keterangan:

1. Kedua Hadits tersebut dari jalan Aisyah, isteri Nabi saw. dan diriwayatkan oleh Nasaai (Fathul Bari 3: 357), dan keduanya shahih, dan satu soal.
2. Keduanya Ta`arudh, karena Hadits yang pertama mengatakan Nabi saw. berqurban seekor sapi (untuk 9 isterinya) sedang yang kedua mengatakan untuk tiap-tiap isteri seekor sapi sedang isterinya ada 9, berarti 9 ekor sapi.
3. Hadits ini berhubung dengan satu soal dan satu kejadian, yaitu pada Haji Wada'. Ta`arudhnya itu, tidak dapat didudukkan (dijama'). Maka kita harus memilih mana yang lebih kuat.
4. Di antara cara-cara memilihnya begini: Kita perhatikan rawi-rawi yang ada dalam kedua sanad itu. Kita dapati dalam sanad Hadits pertama ada rawi bernama YUNUS, dan dalam sanad yang kedua ada rawi namanya `AMMAR. Dua rawi ini orang kepercayaan. Adapun tentang hafalannya, maka YUNUS lebih kuat dari Ammar. Selain itu riwayat YUNUS dibantu pula: 1) oleh Ma`mar dalam riwayat Nasaai juga, 2) dan dibantu dari jalan Abi Hurairah (riwayat Nasaai dan Abu Dawud).

   Dengan demikian, maka riwayat dari YUNUS-lah yang dipakai. Adapun riwayat Ammar ditinggalkan.

   Riwayat Yunus dikatakan Mahfuzh, sedang riwayat Ammar dikatakan Syadz (ganjil).

5. Ta`arudh bagian (a) ini hanya ada satu atau dua Hadits.

Bagian (b).

Ada riwayat dari Hudzaifah, ia berkata:

اِنَّ النَّبِيَّ ﷺ انْتَهَى اِلَى سُبَاطَةِ قَوْمٍ فَبَالَ قَائِمًا. (رواه الجماعة)

Artinya: *Bahwa Nabi saw. pernah datang di satu tempat pasir dan tempat sampah milik satu kaum, lalu beliau kencing sambil berdiri.* (SR. Jama`ah: Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Nasaai, Ibnu Majah dan Turmudzi).

Dan satu lagi dari Aisyah, ia berkata:

مَنْ حَدَّثَكُمْ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ بَالَ قَائِمًا فَلاَ تُصَدِّقُوْهُ, مَاكَانَ يَبُوْلُ إِلاَّ جَالِسًا. (رواه الاربعة)

Artinya: *Barangsiapa menceritakan kepada kamu bahwa Rasulullah saw. pernah kencing sambil berdiri, janganlah kamu percaya dia, tidak pernah beliau kencing melainkan sambil duduk.* (Diriwayatkan oleh 4 Imam).

Keterangannya:

1. Riwayat pertama menyatakan bahwa Nabi saw. pernah kencing sambil berdiri, sedang Riwayat kedua menolak; jadi: kedua-duanya Ta`arudh.
2. Ta`arudh ini, dapat dijama'. Begini:
   a. Nabi saw. pernah kencing sambil berdiri,
   b. Yang ditolak Aisyah adalah soal kencing di rumah, yaitu: tidak pernah Nabi saw. kencing di rumah sambil berdiri, selalu dengan duduk.
3. Ta`arudh bagian (b) ini banyak terdapat dalam Hadits-hadits.

Bagian (c).

Ada Hadits, Nabi saw. bersabda:

مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ. (البخاري ومسلم)

Artinya: *Barangsiapa meninggal dunia, sedang dia ada hutang puasa, maka walinya puasakan dia.* (Bukhari dan Muslim).

Dengan ayat Qur'an:

وَاَنْ لَيْسَ لِلإِنْسَانِ اِلاَّ مَاسَعَى. (النجم : ٣٩)

Artinya: *Dan sesungguhnya manusia tidak akan mendapat, melainkan (menurut) apa yang ia telah usahakan (di dunia).* (an-Najm 39).

Keterangannya:

1. Hadits tersebut menunjukkan bahwa amal seseorang (wali), dapat dipindahkan ganjarannya kepada orang yang sudah mati, sedang ayat an-Najm 39 itu menegaskan bahwa manusia hanya akan mendapat balasan menurut usahanya waktu di dunia; berarti amal orang lain tidak berguna baginya. Jadi Hadits dan Ayat tersebut bertentangan.
2. Di dalam al-Qur'an ada banyak ayat, tidak kurang dari 15 ayat yang semakna dengan an-Najm 39 itu, sehingga berat fikiran kita untuk menerima isi Hadits tersebut, kalau memang begitu arti dan maksudnya.

   Selain itu, puasa adalah satu ibadat yang hubungannya antara manusia dengan Allah yang harus dilakukan oleh masing-masing orang.
3. Di antara ulama, ada yang menganggap Hadits tersebut sebagai pengecualian dari an-Najm 39 itu. Pengecualian seperti ini, dalam Ilmu Ushul Fiqih disebut KHUSHUSH KHAASH.

   Ini pun tidak kena, karena an-Najm 39 itu berhubung dengan balasan di akhirat, dan ganjaran puasa si wali dalam Hadits itu juga nanti di akhirat, maka bagaimana bisa jadi: yang satu mengatakan tidak ada ganjaran sedang yang satu lain mengatakan ada.

   Ada pula yang mengkhususkan, kalau wali yang menggantikan puasa orang yang sudah mati itu, boleh atau wajib.

   Sanggahannya: Mengkhususkan sesuatu yang umum itu, memang boleh dan bisa terjadi, tetapi kalau kita perhatikan begitu banyak ayat Qur'an yang diulang-ulangi Allah dalam beberapa Surah yang menerangkan bahwa manusia nanti akan mendapat balasan menurut amalnya di dunia saja, maka banyaknya Ayat-ayat itu memberi gambaran kepada kita bahwa keumuman ayat Najm 39 itu sudah tidak dapat dikorek-korek; ia tetap atas keumumannya.
4. Berdasar kepada pembicaraan-pembicaraan di atas, nyatalah bahwa Hadits puasa itu betul-betul bertentangan dengan an-Najm 39 dan lain-lain. Pertentangan yang nyata-nyata ini, disebut TA-NAA-QUDH. Dengan makna: sudah tidak dapat dipilih, dan tidak dapat didudukkan (jama').
5. SIKAP KITA terhadap Hadits yang Tanaqudh itu, adalah TA-WAQ-QUF, yaitu kita tidak pakai Hadits itu, kita berhenti di situ. Kita bersikap demikian bukan karena menganggap sabda Nabi saw. itu bertentangan atau berlawanan, tetapi semata-mata karena tidak mengerti yang sebenarnya dari sabda Nabi saw. itu.

Bagian (d)
Ada riwayat dalam Bukhari begini:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ :سَحَرَ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَجُلٌ مِنْ بَنِي زُرَيْقٍ يُقَالُ لَهُ لَبِيدُ بْنُ الأَعْصَمِ حَتَّى كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَفْعَلُ الشَّيْءَ وَمَا فَعَلَهُ حَتَّى إِذَا كَانَ ذَاتَ يَوْمٍ أَوْ ذَاتَ لَيْلَةٍ وَهُوَ عِنْدِي لَكِنَّهُ دَعَا وَدَعَا ثُمَّ قَالَ: يَا عَائِشَةُ أَشَعَرْتِ أَنَّ اللهَ أَفْتَانِي فِيمَا اسْتَفْتَيْتُهُ فِيهِ أَتَانِي رَجُلاَنِ فَقَعَدَ أَحَدُهُمَا عِنْدَ رَأْسِي وَالآخَرُ عِنْدَ رِجْلَيَّ فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ، مَا وَجَعُ الرَّجُلِ؟ فَقَالَ: مَطْبُوبٌ. قَالَ: مَنْ طَبَّهُ؟ قَالَ: لَبِيدُ بْنُ الأَعْصَمِ. قَالَ: فِي أَيِّ شَيْءٍ ؟ قَالَ فِي مُشْطٍ وَمُشَاطَةٍ وَجُفِّ طَلْعِ نَخْلَةٍ ذَكَرٍ، قَالَ: وَأَيْنَ هُوَ؟ قَالَ: فِي بِئْرِ ذَرْوَانَ. فَأَتَاهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي نَاسٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فَجَاءَ فَقَالَ يَا عَائِشَةُ كَأَنَّ مَاءَهَا نُقَاعَةُ الْحِنَّاءِ أَوْ كَأَنَّ رُءُوسَ نَخْلِهَا رُءُوسُ الشَّيَاطِينِ، قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَفَلاَ اسْتَخْرَجْتَهُ؟ قَالَ: قَدْ عَافَانِي اللهُ فَكَرِهْتُ أَنْ أُثَوِّرَ عَلَى النَّاسِ فِيهِ شَرًّا فَأَمَرَ بِهَا فَدُفِنَتْ. (رواه البخاري)

Artinya: *Dari Aisyah, ia berkata: Telah DISIHIRI Rasulullah saw. oleh seorang laki-laki Bani Zuraiq yang dipanggil Labied bin Al-A`sham, sehingga adalah Rasulullah saw. DI-KHA-YALKAN kepadanya, bahwa beliau berbuat sesuatu, tetapi beliau tidak mengerjakannya sehingga pada suatu hari atau satu malam, Nabi di rumahku, tetapi beliau berdoa (lagi), kemudian beliau berkata: Hai Aisyah, tahukah engkau bahwa Allah mencoba aku dalam soal yang aku berdoa kepada-Nya, yaitu datang kepadaku dua orang laki-laki, lalu salah seorang dari mereka duduk di sisi kepalaku sedang yang lain di dekat kedua kakiku. Berkata salah seorang kepada*

kawannya: "Apa sakit orang ini?" Jawabnya: "Dia disihiri". Ia bekata pula: "Siapa yang mensihirinya?" Jawabnya: "Labied bin Al-A`sham". Ia bertanya lagi: "Di perigi Dzarwaan". Lalu Rasulullah saw. datangi perigi itu bersama beberapa sahabatnya. Sesudah itu, Nabi saw. kembali dan berkata: "Hai Aisyah! Adalah airnya (sihir) seolah-olah seperti air inai, dan pucuk-pucuk pohon korma itu seolah-oleh seperti kepada syaitan-syaitan (Ular-ular)". Aku (Aisyah) bertanya: "Bolehkah aku keluarkan dia ?" Nabi saw. menjawab: "Sesungguhnya Allah telah menyelamatkan aku, dan aku tidak mau menyiarkan kepada orang-orang sesuatu yang ada tidak baik padanya". Lalu Nabi saw. memerintah sehingga benda sihir itu ditanam. (Bukhari: Fathul Bari 10: 176).

ayat al-Qur'an:

وَاللهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ. (المائدة: ٦٧)

Artinya: *Dan Allah memeliharamu dari (gangguan) manusia.* (al-Maidah 67).

Keterangannya:

1. Hadits tersebut, diriwayatkan juga oleh Imam Muslim, Ahmad, Al-Waqidi, Ibnu Sa`d dan Baihaqi.
2. Sepintas lalu, Hadits itu menunjukkan bahwa Nabi saw. betul-betul kena sihir, sedang ayat al-Maidah 67 menjamin Nabi saw. dari gangguan-gangguan manusia. Sihir adalah salah satu gangguan. Berarti: Hadits dan al-Maidah itu TA`AARUDH. Pertentangan ini dapat didudukkan (dijama').
3. Untuk mendudukkannya itu, perlu diperhatikan beberapa arti dan makna perkataan yang ada dalam Hadits tersebut, sebagai berikut:
   a. SAHARA, artinya: lembut dan halus tipuan khayal yang tidak ada hakikatnya sihir seperti yang biasa kita sebut-sebut memalingkan sesuatu dari jurusannya-pengobatan-dusta. (Lihat Fathul Bari 10: 172, an-Nihayah Ibnu Atsir, bab SIEN, Masyriqul Anwar, bab THAA`, Ta`wil Mukhtalafil Hadits 224).

      Untuk Hadits tersebut, boleh kita memakai arti "sihir" yang biasa. Tentang Nabi disihiri orang boleh saja, tetapi yang menjadi soal: "Apakah sihir itu kena betul-betul kepada Nabi saw. sehingga berubah fikirannya, i`tiqadnya dan risalahnya atau tidak".
   b. LABIED bin al-A`sham: seorang ahli sihir bangsa Yahudi di Madinah dulu.
   c. YUKHAYYALU ILAIHI dikhayalkan kepadanya, KHAYAL: arti asalnya: kesamaran sesuatu gambaran dalam otak di waktu tidur atau di waktu jaga, sesuatu yang tergambar.

Di Hadits lain oleh Bukhari juga, sebagai pengganti DIKHAYALKAN KEPADANYA ... itu, disebut:

كَانَ يَرَى اَنَّهُ يَأْتِيْ النِّسَاءَ وَلاَ يَأْتِيْهِنَّ

Kata-kata (يرى) itu, dapat dibaca dua macam:

I. (يَرَى) dengan arti: ia melihat.

II. (يُرَى) dengan arti: ia menyangka.

Maka arti susunan itu: "Adalah Nabi saw. melihat/menyangka bahwa ia bercampur dengan isteri-isterinya, padahal ia tidak mencampuri mereka itu".

Dalam Hadits tersebut yang tepat adalah dengan arti melihat. Arti semacam ini, kita dapati dalam al-Qur'an, surah Thaahaa 66:

قَالَ بَلْ اَلْقُوْا فَاِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ اِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ اَنَّهَا تَسْعَى. (طه: ٦٦)

Artinya: *Maka tiba-tiba tali-tali mereka dan tongkat-tongkat mereka itu dibayangkan kepadanya (Musa), karena sihir mereka, seolah-oleh berjalan.*

"Dibayangkan kepadanya", maksudnya diperlihatkan kepada Nabi Musa bahwa tali-tali dan tongkat ahli sihir Fir`aun itu seolah-oleh berjalan. Yang dilihat Nabi Musa itu tali dan tongkat, sedang tali dan tongkat itu adanya di luar otak. Berarti khayalannya itu di luar dilihat oleh mata, bukan terlihat dalam otak. Begitu juga "persetubuhan" yang dikhayalkan kepada Nabi saw. adanya di luar otak. Berarti gambaran "persetubuhan" yang dilihat Nabi saw. itu, adanya di luar, bukan gambaran dalam otak.

Kejadian tersebut seolah-olah seperti kita melihat orang main sulap. Dalam sulapan itu kita melihat seorang anak naik pohon atau kayu, padahal sebenarnya anak itu tetap ada di bawah pohon atau kayu itu. Ini juga kejadiannya di luar otak.

Kesimpulan dari penjelasan-penjelasan di atas menunjukkan bahwa Rasulullah saw. tidak kena sihir.

d. DA`AA WA DA`AA: ia berdoa dan berdoa. Dalam Riwayat Muslim, perkataan "ia berdoa" itu disebut sampai 3 kali. Ini menunjukkan bahwa Nabi saw. banyak berdoa kepada Allah. Dalam Riwayat-riwayat tidak diterangkan apa yang didoakan oleh Nabi saw. Kalau kita ikuti cerita berikutnya, nyatalah bahwa di antara doanya itu,

adalah doa minta dipeliharakan atau diselamatkan dari kena sihir tersebut. Dalam satu Riwayat, Nabi saw. bersabda: "Sesungguhnya Allah telah memberitahu kepadaku tentang "penyakitku". "Penyakit" di sini maksudnya "pandangan atau penglihatan yang lemah", yaitu "melihat bercampur dengan isteri", tetapi "tidak". Atau dengan makna "tipuan penglihatan" seperti dalam sulap (Lihat Al-Mu`jamul Washith, bab MIEM).

e. "BERBUAT SEUSATU, TETAPI TIDAK": maksudnya sebagaimana tersebut di bagian (c) adalah: "Lihat mencampuri isteri padahal tidak mencampuri".

f. IS-TAF-TAI-TUHU: asal artinya: Aku minta fatwa kepada-Nya (Allah). Maksudnya: Allah telah mengabulkan permintaanku, (yaitu minta diselamatkan dari kena sihir).

g. MA WAJUR-RAJULI, artinya apa sakit orang ini? Tetapi dalam Riwayat lain, yang satu bertanya kepada temannya: "Mengapa orang ini?" Dalam Riwayat Baihaqi pertanyan itu dengan kata-kata: "Bagaimana pendapatmu?"

   Ini menunjukkan bahwa kejadian dua orang datang dekat Nabi saw. dan bertanya-tanya itu, adalah dalam mimpi. Maka sekalipun dua orang itu bertanya jawab tentang "sakit" Nabi saw., ini tidak menunjukkan bahwa Nabi saw. sakit karena "kena sihir", karena kita telah tahu bahwa mimpi itu adalah suatu penglihatan dalam tidur yang hampir semuanya merupakan kiasan, bukan sebenarnya.

h. MATH-BUD: maksudnya "disihiri". Asal kata-kata itu dari THIBB: pengobatan. Lihat arti SAHARA di bagian (a) di atas. Ini juga cerita dalam mimpi.

i. `AA-FAA-NIALLAHU: artinya Allah telah menyembuhkan aku dari "penyakit" dan menjadikan sehat, "Allah telah menolak kejahatan daripadaku", atau biasa kita artikan: "Allah telah menyelamatkan aku".

Dalam riwayat Bukhari yang kita persoalkan, macam-macam arti tersebut dapat dipakai, asal arti "penyakit" dengan makna sebagaimana tersebut pada (d) bukan penyakit dengan arti yang biasa kita pergunakan. Bandingkanlah dengan sebutan "sakit hati". Tetapi yang lebih tepat dan tidak banyak berbicara, kita memakai arti: Allah telah selamatkan aku. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah saw. tidak "kena sihir".

Kesimpulan:

A. Bahwa Labied menjalankan sihirnya untuk Nabi saw. itu betul terjadi.

B. Bahwa alat sihirnya, ia letakkan di sikat rambut, di kupasan pohon kattan dan di tempat mayang pohon korman jantan.

C. Bahwa Nabi saw. tahu bahwa beliau betul disihiri oleh Labied itu karena diberitahu oleh Allah.

D. Bahwa karena kekuatan sihir Labied, maka Nabi saw. melihat di luar bahwa beliau mencampuri isteri-isterinya, padahal beliau sendiri tahu dan merasa bahwa beliau tidak mencampuri isterinya, (ini serupa sulapan).

E. Bahwa untuk menjaga dirinya, Nabi saw. berkali-kali berdoa kepada Allah supaya dijauhkan dari "kena sihir" itu.

F. Bahwa kejadian Nabi saw. "disihiri" itu, adalah suatu percobaan dari Allah terhadap Rasulullah saw. untuk menjadi ukuran bagi kita bahwa sihir itu tidak dapat dikenakan (tidak mempan) terhadap orang yang jiwanya besar dan kuat.

G. Maka Allah telah menyelamatkan Nabi saw. dari bahaya "kena sihir" itu.

H. Dengan demikian, maka Hadits riwayat Bukhari itu tidak bertentangan dengan (tanaqudh) dengan firman-firman Allah yang di antaranya al-Maidah 67.

GADAI RUMAH, LALU DISEWA SENDIRI

Soal : *Bagaimana menggadaikan sawahnya atau rumahnya, lalu ia sendiri yang menyewanya? Bolehkah ?*

Jawab :

1. Hadits-hadits yang berhubungan dengan gadaian itu, tidak begitu banyak, tetapi pokok-pokok hukumnya ada diberikan Nabi saw., yaitu:
   a. Nabi saw. pernah menggadaikan baju besinya pada seorang Yahudi (Bukhari). Ini menunjukkan: boleh melakukan gadaian.
   b. Hasil dari barang gadaian, jadi milik yang menggadaikan (Ibnu Hibban dan lain-lain).
   c. Yang memberi nafaqah, baik dari yang menggadaikan atau yang menerima gadaian, boleh mengendarai binatang gadaian itu dan boleh mengambil susunya (Bukhari). (Nashbur Rayah 4: 319).
   d. Barang gadaian tetap menjadi milik penggadai (Daraquthni, Hakim, Abu Dawud dan lain-lain).
2. Yang boleh digadaikan: binatang, hamba, buah-buahan, pohon-pohon, barang-barang perhiasan, bangunan, sawah dan sebagainya.

3. Orang yang menggadaikan sawahnya dan rumahnya, sebagaimana yang ditanyakan itu, sudah boleh dan sah.
4. Tinggal soal: penerima gadai itu "menyewakan sawah atau rumah itu kepada pemiliknya".

Untuk menentukan "boleh tidaknya" itu, perlu diketahui lebih dahulu beberapa ketentuan:

a. Bahwa barang gadaian itu berada dalam kekuasaan orang yang menerima gadaian itu, baik yang dapat dibawanya seperti binatang, perhiasan, barang-barang rumah tangga dan sebagainya, atau yang tidak dapat dibawa seperti rumah, sawah, kebon, pohon dan sebagainya.
b. Bahwa yang menerima gadaian itu tidak boleh menggunakan atau mengambil manfaat dari barang gadaian itu kalau tidak seizin yang punya barang itu. (Kecuali yang sudah dibolehkan seperti mengendarai binatang dan mengambil susunya atas nafaqahnya).

Menurut dua macam ketentuan itu, kalau yang punya barang gadaian itu, yaitu rumah, mau menyewa rumah gadaiannya, berarti ia mengizinkan pemegang barang gadaian itu menyewakan rumah gadaian itu padanya. Maka tidak salah (boleh) si penerima rumah gadaian itu menyewakan kepada yang punya rumah.

Untuk menguatkan pendirian tersebut berikut ini ada pendapat Imam Ahmad dan Ibnu Qudamah Muwaffaquddin:

قَالَ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ ابْنِ مَنْصُوْرٍ: إِذَا ارْتَهَنَ دَارًا ثُمَّ أَكْرَاهَا لِصَاحِبِهَا خَرَجَتْ مِنَ الرَّهْنِ فَإِذَا رَجَعَتْ إِلَيْهِ صَارَتْ رَهْنًا. والأَوْلَى أَنَّهَا لاَ تَخْرُجُ عَنِ الرَّهْنِ إِذَا اسْتَأْجَرَهَا الْمُرْتَهِنُ أَوِ اسْتَعَارَهَا لأَنَّ الْقَبْضَ مُسْتَدَامٌ وَلاَ تَنَافِي بَيْنَ الْعَقْدَيْنِ. (المغنى ٤: ٤٣٢، ٤٣١)

Artinya: *Imam Ahmad berkata kepada riwayat Ibnu Manshur: Apabila ia menerima gadaian rumah, kemudian ia sewakannya kepada pemiliknya, keluarlah rumah itu dari (hukum) gadai; maka apabila ia kembali kepadanya, jadilah ia barang gadaian. (Kata Ibnu Qudamah): Dan sepatutnya rumah itu tidak keluar dari (hukum) gadaian, apabila penerima gadaian menyewakan atau meminjamkannya, karena pegangan (rumah) itu, tetap kekal (kepadanya) dan dua perjanjian itu tidak bertentangan.* (Al-Mughny IQ. 4: 431, 432).

Pendapat Imam Ahmad dengan Ibnu Qudamah itu membolehkan penerima barang gadaian menyewakan rumah kepada pemiliknya. Kedua ulama ini hanya berselisih pendapat tentang: "rumah itu keluar dari hukum gadai atau tidak".

"Dua perjanjian" itu maksudnya (i) perjanjian gadai menggadai; (ii) perjanjian sewa menyewa.

Di antara dua pendapat itu, pendapat Ibnu Qudamahlah yang tepat.

(Lihat:Al-As`ilah wal ajwibah Fiqhiyah 4: 352).

KEKELIRUAN DALAM KITAB SOAL JAWAB

Soal : *Tentang ayah Nabi saw. masuk neraka. Dalam Soal Jawab II, halaman 766, fasal 13 tentang NABI, ada Riwayat Muslim, di situ tersebut; Kata Anas bin Tsabit ... Saya membaca dalam kitab Shahih Muslim, di situ disebut: Dari Tsabit, dari Anas.*

Mana yang benar?

Jawab :

Yang betul, adalah: Dari TSABIT dari ANAS.

Begitu tersebut dalam Muslim: Syarah Muslim 3: 79, Abu Dawud Kitabus-Sunnah, bab 17, juz 2: 275, dan kitab Musnad Ahmad 3: 119, 268.

Adapun yang dalam kitab Soal Jawab itu memang salah cetak: asalnya terbalik, lalu diberi bin. Akan kami sampaikan kepada pencetaknya di Bandung.

Terima kasih atas peringatan saudara.

HADITS BID`AH DALAM IBADAT

Soal : *Betulkah ada Hadits:*

كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ إِلاَّ فِي العِبَادَةِ.

dalam kitab Kunuzul-Haqaa`iq? Kalau ada, mohon keterangan tentang shahih tidaknya.

Jawab :

Hadits itu, artinya: "Tiap-tiap bid`ah itu sesat, kecuali dalam ibadat".

Hadits tersebut memang ada dalam kitab Kuzunul Haqaa`iq fashal Kaaf, tetapi tidak diterangkan shahih tidaknya.

Dalam kitab AL-MASH-NUU`FIEE MA`RIFATIL HADITSIL-MAUD-

HU', susunan Ali Al-Qari, fashal Kaaf, dikatakan bahwa dalam sanadnya ada seorang pendusta dan seorang tertuduh dusta.

Abdul-Fatah Abu Ghadah berkata: Adapun pendusta itu, adalah Al-Haitsam bin Adi Ath-Thaa`i; dan adapun orang yang tertuduh itu, adalah Abu Bakar Muhammad bin Al-Hasan Al-Bagdadi An-Naqqasi Al-Muqri` Al-Mufassir. (Di noot kitab Al-Masnu` tersebut).

RINGKASNYA: Hadits tersebut adalah palsu.

Tambahan: Orang yang membawa Hadits itu, maunya untuk menguatkan pendiriannya bahwa boleh mengadakan bid`ah dalam ibadat. Kalau sudah boleh, anggapan mereka tentu tidak sesat. Padahal, kalau mereka pakai Hadits tersebut, tidaklah mereka luput dari kesesatan, bahkan selalu dan lebih banyak dalam kesesatan, karena menurut Hadits itu, semua bid`ah keduniaan adalah sesat, sedang hidup mereka diliputi dengan serba aneka keduniaan:

a. Mereka memakai lampu listrik atau lampu minyak tanah, ini bid`ah yang sesat, karena di zaman Nabi saw. tidak ada; berarti mereka dalam kesesatan,
b. Mereka naik dokar atau andong; ini bid`ah, karena di zaman Nabi saw. tidak ada; tentu mereka terturut jadi sesat,
c. Mereka naik kereta api atau motor; ini bid`ah yang sesat; karena tidak ada di zaman Nabi saw., berarti mereka dalam kesesatan.
d. Mereka membuat brosur dengan huruf Arab yang bertitik; ini bid`ah yang sesat karena huruf-huruf itu di zaman Nabi saw. belum ada titiknya; berarti mereka dalam kesesatan,
e. Dan lain-lain lagi.

HADITS "MARFU HUKMAN" DAN "MAUQUF"

Soal : *Dalam AM No. 84, halaman 17 diterangkan, bahwa ucapan Umar:*

الدُّعَاءُ مَوْقُوْفٌ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالاَرْضِ.

itu adalah MARFU` HUKMAN, tetapi dalam AM 95, hal. 6 dikatakan bahwa itu Mauquf lagi Majhul. Mohon diadakan ralat mana yang salah.

Jawab :

Sebenarnya antara dua keterangan dalam Al-Muslimun 84 dan 95 itu, tidak ada salahnya. Karena itu tidak perlu diralat. Mungkin kurang jelas. Jelasnya begini:

a. Yang dalam AM 84 itu hanya membicarakan soal bentuk Hadits Marfu' Hukman, tidak membicarakan shahih tidaknya, karena yang dikatakan Hadits Marfu` atau Marfu` Hukman itu tidak disyaratkan bahwa Hadits itu harus shahih, bahkan yang lemah juga disebut MARFU` atau MARFU` HUKMAN.

b. Adapun dalam AM No. 95 itu, dibicarakan tentang shahih tidaknya Hadits do`a tersebut. Hadits ini berisi ucapan yang dikatakan dari Umar; yang begini disebut MAUQUF, tetapi oleh karena isinya berhubung dengan soal ghaib yang tidak dapat diketahui kalau tidak ada keterangan dari agama, maka dinamakan dia MARFU` HUKMAN. Adapun tentang sanadnya adalah Hadits itu Majhul (Lemah), karena dalam sanadnya ada seorang rawi bernama ABU QURRAH AL-ASADIY. Dalam Kitab Taqribut Tahdzib, Ibnu Hajar berkata: Ia seorang yang Majhul (tidak dikenal). Begitu juga tersebut dalam kitab MIZANUL I'TIDAAL.

TAFSIRAN " WA AN LAISA LIL INSAANI"

Soal : *Mengenai Ayat "Wa an laisa lil insaani illaa maa sa`aa", dalam majalah Al-Wa`yul Islamy diterangkan bahwa:*

a. AL-INSAN di situ ialah untuk ummat Nabi Ibrahim dan Nabi Musa,

b. LAM (لِ) di situ artinya sama dengan (عَلَى), seperti (وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ)

Jadi manusia akan mendapatkan akibat kejelekan yang dilakukan sedang mengenai kebaikan bisa sambung bersambung atau dioper-operkan. Bagaimana keterangan semacam itu?

Jawab :

1. Tentang penafsiran AL-INSAAN dan LAM yang saudara tanyakan itu, sudah ada dalam Tafsir Ruhul Ma`ani oleh Al-Alusi, wafat pada tahun 1270 Hijriyah; jadi bukan baru lagi.

2. Tentang AL-INSAAN itu memang asalnya tertuju kepada ummat Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Ada pula yang maknakan AL-INSAAN itu dengan"orang kafir". (Tafsir Ruhul Ma`ani dan Ibnu Katsir).

   Sebenarnya kata-kata INSAAN itu, satu perkataan yang umum, termasuk padanya semua golongan manusia. Kita mengetahui pula bahwa agama kita diturunkan untuk semua manusia. Oleh karena itu, lafazh AL-INSAAN itu harus kita pakai secara umum, tidak hanya untuk ummat Nabi Ibrahim dan Nabi Musa saja.

   Cara penggunaan tersebut sudah sesuai dengan qa`idah Ushul Fiqih yang berbunyi:

اَلْعِبْرَةُ بِعُمُوْمِ اللَّفْظِ لاَ بِخُصُوْصِ السَّبَبِ

Artinya: *Yang teranggap itu, adalah keumuman lafazh, bukan sebab yang tertentu.*

3. LAM yang ada pada Lil-Insaani itu, sebagaimana saya terangkan di atas, memang ada yang mengartikan dengan makna yang saudara kemukakan, tetapi Imam Al-Alusi berkata:

وَهُوَ بَعِيْدٌ مِنْ ظَاهِرِهَا وَمِنْ سِيَاقِ الآيَةِ اَيْضًا

Artinya: *Dan dia (laam dengan arti `alaa) itu jauh dari zhahirnya dan dari tujuan Ayat itu juga ...*

Berkata Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi dalam tafsirnya yang bernama MAHAA-SINUT TA`WIL:

وَالظَّاهِرُ اَنَّهُ لِبَيَانِ الخَيْرَاتِ يَدُلُّ عَلَيْهِ اللَّامُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى
لِلاِنْسَانِ فَاِنَّ اللاَّمَ لِعَوْدِ المَنَافِعِ وَ (عَلَى) لِعَوْدِ المِضَارِّ.

Artinya: Dan yang zhahir bahwa Ayat itu untuk menerangkan semua kebaikan, yang ditunjukkan oleh Laam atas itu dalam firman Allah Ta`aalaa (لِلاِنْسَانِ), karena Laam itu untuk mendatangkan manfaat, sedang (عَلَى) untuk mendatangkan bahaya.

Selain dari itu, ada beberapa banyak ayat Qur'an yang menunjukkan bahwa manusia tidak akan mendapat balasan baik atau buruk, melainkan menurut amalnya waktu di dunia.

Di antara ayat-ayat itu, adalah (1) Al-Baqarah 287, (2) Fushshilat 46, (3) Al-Ankabaut 6, (4) Al-Israa 15, (5) Fathir 18, (6) Al-Baqarah 123, (7) Luqman 33, (8) Al-Jatsiah 28, (9) Yaasin 54, (10) An-Najm 38.

Berdasar atas keterangan-keterangan yang saya kemukakan itu, maka ayat an-Najm 39 itu, artinya: ... dan bahwasanya manusia tidak akan mendapat (ganjaran), melainkan (dari) apa yang ia telah kerjakan (waktu di dunia).

Dari keterangan-keterangan tersebut, saudara dapat melihat dan mengetahui "mana yang tepat" dan "mana yang tidak tepat"

MEMBAYAR KEMBALI "BANTUAN"

Soal : *Dahulu kami pernah memberi bantuan kepada ayah angkat kami, dengan harta warisan kami dari almarhum ayah kandung kami, sekitar jumlah uang nilai sekarang Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah).*

Hal ini sama sekali kami tidak menghutangkan, melainkan semata-mata membantu.

Setelah ayah angkat kami meninggal dunia, maka kakak angkat kami, mengembalikan jumlah uang tersebut kepada kami dengan penjelasannya sebagai melunasi tanggungan hutang ayah angkat kami almarhum tersebut kepada kami.

Oleh karena sebagaimana kami sebutkan di atas kami sama sekali tidak menghutangkan, melainkan semata-mata membantu, maka kami kembalikan lagi jumlah uang tersebut kepada kakak kami itu.

Tapi tidak lama kemudian kakak kami tersebut menyerahkan kepada kami beberapa barang emas seharga sekitar kurang lebih Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), dengan penjelasan bahwa barang emas tersebut sebagai tanda mata kakak kami itu kepada kami.

Maka kami mohon atas kesediaan Ustadz untuk memberi penjelasan kepada kami menurut Islam:

1. *Dengan tidak mengurangi penghargaan atas kemurahan hati kakak kami itu, apakah tidak berarti kalau kami terima tanda mata tersebut, maka bantuan kami kepada ayah tersebut, lalu berubah menjadi menghutangkan, sebab sebagaimana pun juga tanda mata tersebut masih serentetan dengan anggapan kakak kami itu sebelumnya.*
2. *Apakah yang sebaik-baiknya dapat kami lakukan terhadap barang emas tersebut demi memelihara agama.*

Jawab :

1. Kesimpulan dari kejadian tersebut: Bahwa saudara "membantu" ayah angkat saudara. Karena tidak tahu, rupanya kakak angkat saudara menganggap "bantuan" itu sebagai hutang ayahnya. Setelah saudara jelaskan, baru kakak angkat itu mengerti bahwa pemberian saudara kepada ayah angkat tadi, adalah "bantuan".
2. Kalau sudah jelas begitu keadaannya, maka pemberian kakak angkat saudara itu, sebagaimana pengakuannya, adalah sebagai "tanda mata" atas budi saudara kepada ayahnya, bukan sebagai pembayar hutang.
3. Dalam kejadian tersebut, sebenarnya saudara sudah tidak perlu ragu-ragu lagi, karena saudara angkat itu telah menegaskan bahwa pemberiannya tadi adalah sebagai "tanda mata". "Anggapannya" semula, tidak usah saudara

hiraukan; hendaknya saudara berpegang kepada "pengakuannya", yaitu sebagai tanda mata.

4. Kalau dengan penjelasan-penjelasan di atas hati saudara sudah dapat ditenangkan, terimalah pemberian hadiah tanda mata tersebut. Perlakuan demikian, tidak terlarang dalam agama.

PERTANYAAN BEBERAPA SURAH AL-QUR'AN

Soal : *Surah dan Ayat berapa dalam al-Qur'an yang artinya:*

1. *"Di antara manusia ada yang mengaku percaya kepada Allah dan Hari Kemudian, maka ia mendapat perlakuan yang buruk dari manusia lain, dianggapnya itu sebagai siksaan Tuhan, tetapi kalau masyarakat Islam dapat bantuan Tuhan, mereka berkata (tak bermalu), kami juga ada beserta golonganmu".*
2. *"Di antara manusia ada orang yang membantah agama Allah dengan tidak ilmu dan buku yang bisa diperpegangi".*
3. *"Hendaknya kalimah Allah tinggi kedudukannya".*

Jawab :

Ayat yang pertama itu, tersebut dalam surah al-Ankabut 10. Dalam kutipan saudara itu, ada yang kelebihan dan ada yang kurang. Yang lebih, adalah kata-kata "dan Hari Kemudian"; ini tidak ada dalam surah tersebut. kata-kata "dari manusia lain"; ini pun tidak ada, tetapi dapat dipakai dengan diberi tanda ( ) sebagai tambahan. Kata-kata "masyarakat Islam" pun tidak ada dalam Surah tersebut. Boleh dipakai sebagai penjelasan, tetapi hendaknya dengan diberi tanda, umpama ( ).

Yang kurang: Dalam Ayat tersebut ada perkataan "fillahi" yang artinya di jalan Allah, karena imannya pada Allah, tetapi dalam kutipan saudara tidak ada.

Ayat kedua tersebut dalam surah al-Hajj 8 dan surah Luqman ayat 20.

Dalam kutipan saudara itu, ada kekurangan kata-kata (hudan) yang artinya: petunjuk. Kata-kata "buku" dalam kutipan saudara itu, baiknya disalin dengan "kitab Agama".

Kata-kata "diperangi" itu tidak ada dalam Ayat-ayat tersebut; yang ada, ialah kata-kata (munier), artinya: yang menerangi, yang menerangkan.

Ayat ketiga tersebut dalam surah at-Taubah atau Bara`ah, ayat 40.

NABI SAW. JADI DONOR DARAH

Soal : *Dalam Harian "PELITA" tanggal 15-11-1976 ada dimuat keterangan Pb. H. Harmaini, seorang ulama di Padang, bahwa Nabi saw. pernah mendermakan darahnya dengan cara berbekam. Benarkah begitu?*

Jawab :

1. Tentang Nabi saw. pernah berbekam dan mengupah tukang bekam, ada riwayatnya sebagai berikut:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ احْتَجَمَ وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ وَاسْتَمَطَ. (رواه البخاري ومسلم)

Artinya: *Dari Ibnu Abbas, dari Nabi saw., beliau berbekam dan memberi upah kepada tukang bekam, dan Nabi pernah masukkan obat dari hidung.* (Bukhari: Fathul-Bari 10: 114, Muslim: Syarahnya 10: 242).

2. Tetapi tentang Nabi saw. pernah "mendermakan" darahnya kepada seseorang atau sebagainya sebagaimana yang diterangkan oleh Bapak H. Harmaini itu, sama sekali tidak benar karena tidak ada riwayatnya.
3. "Mendermakan darah" itu tujuannya tentu untuk berobat. Selain tidak ada riwayatnya, tidak pula mungkin Nabi saw. "mendermakan darahnya" untuk berobat, karena beliau sendiri bersabda:

وَلاَ تَتَدَاوَوْا بِحَرَامٍ (رواه أبوداود)

Artinya: ... dan janganlah kamu berobat kepada sesuatu yang haram. (HSR. Abu Dawud).

4. Tidak bisa jadi pula, kalau Nabi saw. "mendermakan darahnya" untuk dijual-belikan, karena ada riwayat, Abu Juhfah (sahabat) berkata:

إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الدَّمِ وَثَمَنِ الكَلْبِ. (رواه البخاري /فتح الباري ٤: ٢١٨, ٢٨٩)

Artinya: *Sesungguhnya Rasulullah saw. telah melarang harga (jual beli) darah, dan harga anjing* ... (Bukhari: Fathul Bari 4: 218 dan 289).

5. Sesudah diketahui keterangan-keterangan saya tersebut, cobalah saudara penanya mengirim surat kepada Bapak H. Harmaini tersebut menanyakan

keterangannya yang sebenarnya. Saya khawatir, jangan-jangan PELITA keliru memuat itu.

HUKUM BER-WASHIYAT

Soal : *Dalam al-Qur'an ada "perintah berwashiyat".*
Hukumnya: Wajibkah atau Sunnat ?

Jawab :

Perintah Allah itu berbunyi begini:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ اِذَا حَضَرَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ اِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنِ... (البقرة: ١٨٠)

Artinya: *Diwajibkan atas kamu, apabila maut datang pada salah seorang dari kamu, jika ia ada meninggalkan harta, hendaklah ia berwashiyat untuk dua ibu bapaknya dan kaum kerabatnya* ... (al-Baqarah 180).

Keterangan:

1. Perkataan "apabila maut datang" itu maksudnya: apabila ada tanda-tanda atau alamat-alamat akan meninggal dunia.
2. KHAIRAN artinya: harta yang banyak. Ukuran "banyak" itu tidak ada ketentuannya; diukur menurut umum dan keadaan orang yang akan meninggal.
3. Hukum "Washiyat" adalah wajib bagi orang yang hampir meninggal dunia dan ada meninggalkan harta yang patut untuk diwashiyatkan. WAJIBNYA ini pula dikuatkan dengan firman Allah disambungan Ayat tersebut dengan perkataan ( ) artinya: sebagai satu kewajiban atas orang-orang yang berbakti (orang-orang Mu'min).
4. Keterangan lain yang memalingkan dari hukum "wajib" kepada hukum "sunnah" tidak ada.
5. Ada ulama berpendapat, bahwa Ayat tersebut mansukh, yakni sudah dihapuskan hukumnya, tetapi alasan "menentukan mansukh" itu tidak ada, hanya dari pendapat dan fikiran saja.

   Kata Imam Abu Muslim, seorang ahli Tafsir:

لَيْسَ فِي الْقُرْآنِ آيَةٌ مَنْسُوْخَةٌ

Artinya: *Tidak ada dalam al-Qur'an satu pun Ayat yang mansukh (yang dihapuskan).*

HUKUM MEMBACA QUR'AN

Soal : *Apakah hukumnya jika saya membaca Qur'an sedang saya tidak tahu isi dan artinya dari bahasa Arab, karena saya bangsa Indonesia?*

Jawab :

1. Sebagai jawaban atas pertanyaan saudara itu, saya persilakan saudara memeriksa kitab KATA BERJAWAB jilid 2, halaman 98. (Terbitan Al-Muslimun Bangil).
2. Tentang saudara tidak tahu isi dan artinya, karena saudara bangsa Indonesia, maka saudara sebagai seorang Indonesia yang Muslim yang mengaku dalam surat bahwa saudara harus mengerjakan perintah Allah dan meninggalkan larangan-Nya, seharusnya bertanya atau belajar arti Ayat-ayat Qur'an dan Hadits-hadits Nabi saw. yang akan saudara gunakan berhubung dengan kepentingan ibadat. Untuk mendapatkan arti-arti dan maksud-maksud Ayat-ayat Qur'an dan Hadits itu, sekarang sudah mudah, karena sudah ada bermacam Tarjamahan Qur'an dan Tafsirnya, dan sudah banyak Hadits-hadits yang tersiar dengan salinan bahasa Indonesia.

Soal : *Bagaimana hukumnya jika saya sama sekali tidak membacanya (Qur'an)?*

Jawab :

Hukum membaca al-Qur'an atau ayat al-Qur'an itu, sedikitnya ada empat:

1. Hukum WAJIB: yaitu wajib membaca al-Fatihah dalam tiap-tiap shalat.
2. Hukum SUNNAT: yaitu sunnat membaca surah al-Qur'an sesudah membaca al-Fatihah dalam shalat.
3. Hukum HARAM: yaitu haram membaca Qur'an di tepi-tepi sesuatu kuburan untuk orang mati dan lain-lain sebagainya, di waktu ruku` dan sujud dalam shalat.
4. Hukum MUBAH: yaitu boleh membaca al-Qur'an untuk memperlancar bacaannya.

Saudara boleh pilih, hukum yang mana yang saudara maksudkan dengan pertanyaan saudara itu.

Kalau maksud saudara tidak membaca sama sekali itu dengan arti "tidak mengaji" sebagaimana yang biasa dilakukan ummat Islam yang tidak ada hubungannya dengan ibadat hukumnya adalah mubah. Sungguh pun demikian, baiklah saudara perhatikan sabda Nabi saw. berikut ini:

مَثَلُ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَالأُتْرُجَّةِ طَعْمُهَا طَيِّبٌ وَرِيحُهَا طَيِّبٌ وَالَّذِي لاَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَالتَّمْرَةِ طَعْمُهَا طَيِّبٌ وَلاَ رِيحَ لَهَا وَمَثَلُ الْفَاجِرِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الرَّيْحَانَةِ رِيحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا مُرٌّ وَمَثَلُ الْفَاجِرِ الَّذِي لاَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الْحَنْظَلَةِ طَعْمُهَا مُرٌّ وَلاَ رِيحَ فِيْهَا. (رواه البخاري)

Artinya: *Perbandingan orang yang membaca al-Qur'an (mengaji) adalah seperti sebangsa limau: rasanya baik dan baunya (juga) baik, dan orang yang tidak membaca al-Qur'an adalah seperti korma: rasanya baik, tetapi tidak ada baunya, dan perbandingan orang munafiq yang membaca Qur'an adalah seperti raihanah), baunya baik, tetapi rasanya pahit, dan perbandingan orang munafiq yang tidak membaca Qur'an adalah seperti labu: rasanya pahit dan tidak ada baunya.* (Bukhari: Fat-h 9: 54, Ibnu Katsir 9: 83 bagian Fadha`ilul Qur'an).

MASJID ATAS KUBURAN ?

Soal : *Di Kauman Tanggul/Jember, telah didirikan sebuah masjid, yang diberi nama "Masjid Da`wah", dan sudah dipergunakan untuk kepentingan ibadah.*

Masjid itu, didirikan di atas tanah pekarangan yang diwaqafkan oleh yang punya untuk keperluan masjid tersebut. Sebagian dari pekarangan itu terdiri dari beberapa kuburan keluarga, yang sudah lama tidak dipergunakan lagi.

Menurut keterangan Panitia, kuburan-kuburan yang terlihat tandanya ada 6 buah, dan sudah dibongkar, dan tulang-tulangnya dipindahkan ke kuburan umum.

Di waktu menggali pondasi yang cukup dalam, tidak terdapat tulang-tulang manusia serta masjid terus dilanjutkan pendiriannya, sampai jadi. Di waktu penggalian pondasi tidak ada orang yang memberi teguran atau melarang-

nya. Tetapi sesudah masjid jadi ada beberapa orang yang mengharamkannya, sampai orang yang akan berjum`atan ke masjid tersebut dicegat dan ada yang didatangi ke rumahnya, yang maksudnya jangan berjum`atan ke sana, yang katanya haram.

Karena kami betul-betul buta dalam hukum-hukum Islam, maka dengan ini, kami mohon sekali lagi kepada Bapak, sudilah bapak memberi penjelasan-penjelasan beserta hukum-hukumnya, ialah:

1. *Bagaimana kedudukan masjid yang kami maksudkan itu menurut hukum Islam*
2. *Bila diharamkan, adakah ayat-ayat al-Qur'an dan haditsnya?*
3. *Bila diperbolehkan (tidak diharamkan) adakah ayat-ayat al-Qur'an dan haditsnya?*

Jawab :

Tentang soal yang ditanyakan itu, yang terpenting, adalah masalah kuburannya, yaitu sesuatu kuburan baru dianggap bukan kuburan lagi, bilamana tanah kuburan itu sudah dibongkar dan tulang-tulang bangkainya sudah dipindahkan ke tempat lain, sebagaimana tersebut dalam KATA BERJAWAB jilid 3, halaman 53.

Adapun kuburan di Tanggul itu, rupanya masih menjadi persoalan/pembicaraan/perselisihan, karena yang satu pihak mengatakan "sudah dibongkar" dan sudah dipindahkan tulang-tulangnya", sedang pihak lain menganggap haram shalat di situ yang tentu ada alasannya. Di antaranya alasannya mungkin kuburan itu belum atau tidak seluruhnya dibongkar.

Kalau begitu keadaannya, baiklah kedua pihak tersebut mengadakan pertemuan membicarakan masalah itu dan masing-masing mengemukakan alasan-alasannya. Kemudian diselidiki mana yang benar, mana yang salah dan mana yang keliru.

Atau mungkin terjadinya perselisihan tersebut karena pemberian wakaf itu belum beres atau belum sah.

Ini juga perlu diatasi.

Maka di sini saya menjawab secara umum saja.:

1. Kalau wakaf itu betul-betul sudah pemberian sah, dan betul-betul tanah itu sudah dibongkar dan betul tulang-tulangnya semua sudah dipindahkan, maka bangunan masjid di atas tanah itu sah. Tidak kena dan tidak patut, kalau ada yang menegur dalam soal itu.
2. Kalau pemberian wakaf itu belum sah, dan pembongkaran tanah belum dilakukan, maka tidaklah sah mendirikan masjid di atasnya. Ini boleh ditegur dan diatasi.

3. Kalau pemberian wakaf itu masih samar, dan pembongkaran tanah hanya sebagaian saja, atau dibongkar tetapi tidak dipindahkan tulang-tulang yang masih ada di situ, atau dipindahkan hanya sebagaian saja, maka belumlah boleh dianggap sah mendirikan masjid di atasnya.

Untuk masalah 2 dan 3 itu, rasanya tidak perlu saya kemukakan Ayat Qur'an atau Haditsnya, karena hal-hal tersebut menyalahi pokok masalah, yaitu pemberian wakaf belum sah, dan pembongkaran atau pemindahan tulang-tulang tidak merata seluruhnya.

Saudara penanya boleh memilih dari antara tiga masalah tersebut yang berhubungan dengan pertanyaan saudara.

(Perkataan saya "betul-betul" di atas, maksudnya: ada bukti surat yang sah, atau ada saksi yang cukup dan jujur).

ASBABUN NUSUL "SYAHADAT"

Soal : *Bagaimana Asbabun-Nuzulnya kalimat syahadat? (Minta Ayatnya atau Surahnya atau Haditsnya).*

Jawab :

Kata-kata ASBABUN NUZUL biasanya digunakan untuk sebab-sebab turunnya sesuatu Ayat Qur'an. Untuk Hadits-hadits dipakai perkataan ASBABU WURUDIL HADITS: sebab-sebab timbulnya Hadits (dari Rasulullah saw.).

Tentang khusus untuk kalimat syahadat itu, tidak terdapat baik Asbabun Nuzulnya atau Asbabul Wurudnya.

Yang ada, adalah sebagai berikut ini: Kata Umar ibnul-Khatthab:

بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ إِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا رَجُلٌ شَدِيدُ بَيَاضِ الثِّيَابِ شَدِيدُ سَوَادِ الشَّعَرِ لاَ يُرَى عَلَيْهِ أَثَرُ السَّفَرِ وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٌ حَتَّى جَلَسَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ وَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ أَخْبِرْنِي عَنِ الإِسْلاَمِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: الإِسْلاَمُ

أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ.

Artinya: *Tatkala kami di sisi Rasulullah saw. pada suatu hari, tiba-tiba datang kepada kami seorang laki-laki yang bajunya sangat putih, rambutnya sangat hitam, tidak tampak padanya bekas safar (perjalanan), dan tidak seorang pun dari kami yang kenal dia, hingga ia duduk dekat Nabi saw., lalu ia sandarkan kedua lututnya kedua lutut Nabi saw. dan ia letakkan kedua tapak tangannya atas paharya, lalu berkata: Wahai Muhammad! Khabarkanlah kepadaku tentantg Islam. Maka Rasulullah saw. menjawab: Islam itu, bahwa engkau menyaksikan tidak ada tuhan yang sebenarnya melainkan Allah dan bahwa Muhammad itu Utusan Allah ...*

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim (Syarah Muslim 1: 157) Abu Dawud dalam Kitabussunnah.

Adapun ucapan syahadat:

أَشْهَدَ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَاَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ.

itu, terdapat dalam kalimah-kalimah adzan, dan ucapan:

أَشْهَدَ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَاَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

terdapat dalam bacaan Attahiyat. (Bukhari 9: 116).

HUJAN KARENA BINTANG

Soal : *Dalam Hadits, ada tersebut kata-kata: "Kami dihujani karena bintang itu dan ini".*

Bagaimana maksudnya dan hukumnya ?

Jawab :

1. Hadits yang ditanyakan itu, berbunyi begini:

قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ يَقُوْلُ: شُكْرُكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُوْنَ تَقُولُوْنَ :مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا. (رواه الترمذي)

Artinya: *Rasulullah saw. bersabda (membaca ayat): "Dan kamu berdusta itu, kamu jadikan sebagai rizqi kamu, ia bersabda: Syukur kamu itu, yaitu*

berkata "kami dihujani karena bintang ini dan itu, dan bintang ini dan itu".

2. Hadits itu diriwayatkan oleh Turmudzi No. 3349, Ahmad No. 677, 849, 850, 1087.
3. Maksud hadits tersebut: Orang-orang Jahiliyah dulu, bila hujan, mereka berkata: "Kita dihujani karena bintang itu dan ini", dan mereka tidak menganggap bahwa hujan itu sebagian dari kurnia Allah, lalu turun ayat al-Waqi`ah 82 itu yang maksudnya: Mestinya kau bersyukur kepada Allah atas kurnia hujanNya itu, tetapi syukur itu kamu tukar dengan mendustakan al-Qur'an dan Nabi Muhammad. (Tuhfatul Ahwadzy 9: 182, Tafsir al-Furqan AH).
4. Derajat Hadits tersebut: adalah lemah, karena dalam sanadnya ada rawi lemah, namanya Abdul A`laa bin `Amr Ats-Tsa`labi: Dilemahkan oleh Imam Ahmad dan Abu Zur`ah, dan juga oleh Sufyaan ats-Tsauri. (Mizanul I`tidaal). Tetapi Imam Turmudzi berkata, bahwa Hadits itu Hasan Gharib. Mungkin Imam Turmudzi berkata begitu dengan melihat Hadits-hadits lain yang melarang orang ber-i`tiqad bahwa hujan itu karena bintang, bukan karena karunia Allah sebagaimana yang akan tersebut.
5. Hadits yang melarang ber-i`tiqad seperti tersebut.
   Sabda Nabi saw.:

هَلْ تَدْرُوْنَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ ؟ قَالُوا : اَللّٰهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ، فَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللهِ وَرَحْمَتِهِ فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ بِالْكَوْكَبِ، وَأَمَّا مَنْ قَالَ بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا فَذَلِكَ كَافِرٌ بِي وَمُؤْمِنٌ بِالْكَوْكَبِ.

(رواه البخاري)

Artinya: *Tahukan kamu apa kata Tuhan kamu? Sahabat menjawab: "Allah dan Rasul-Nyalah yang mengetahui". Firman-Nya: "Dari antara hamba-hamba-Ku ada yang beriman kepada-Ku dan ada yang kufur. Maka adapun orang yang berkata: "Kami dihujani karena kurnia Allah dan rahmat-Nya, maka yang demikian adalah orang yang beriman kepada-Ku, dan kufur kepada bintang-bintang. Dan adapun orang yang berkata: Kami dihujani karena bintang ini dan itu, maka orang itu adalah yang kufur kepada-Ku dan beriman kepada bintang-bintang.* (Bukhari, Bab Imam menghadap ma`mum sesudah salam 1: 165; Fathul Bari 2: 227, 225; Muslim: Syarah 2: 59).

Keterangannya:

a. Perkataan "kufur" dalam Hadits tersebut, boleh diartikan "kufur betul-betul" dan boleh juga dengan makna "kufrun ni`mah", yakni tidak bersyukur kepada Allah tidak berterima kasih. Untuk menentukan salah satu "kufur" itu, bergantung kepada i`tiqadnya: kalau betul-betul orang itu beri`tiqad bahwa hujan itu karena bintang dan dikuasai bintang, bukan karena qudrat dan iradat Allah, maka kufurlah orang itu. Tetapi kalau perkataan itu ia ucapkan karena pengalaman, yakni bila ada bintang ini hujan, kalau ada bintang itu tidak hujan didasarkan kepada kebiasaan dan berdasar kepada ilmu falak, sedang ia percaya bahwa semua itu adalah qudrat dan iradat Allah, tidak ia kufur betul-betul.

b. Pendapat tersebut didasarkan atas Hadits berikut: Ibnu Abbas berkata:

مُطِرَ النَّاسُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: أَلَمْ تَسْمَعُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمُ اللَّيْلَةَ ؟ قَالَ: مَا أَنْعَمْتُ عَلَى عِبَادِي مِنْ نِعْمَةٍ إِلاَّ أَصْبَحَ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ بِهَا كَافِرِيْنَ يَقُوْلُونَ مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا ... (رواه النسائي)

Artinya: *Telah dihujani manusia di zaman Nabi saw. Maka Nabi saw. bersabda: Tidakkah kamu dengar apa firman Tuhan kamu malam ini? Ia berfirman: Aku tidak beri sesuatu nikmat atas hamba-hamba-Ku, melainkan ada satu golongan yang "kufur padanya", mereka berkata: "Kami telah dihujani karena bintang ini dan itu ...".* (HSR. Nasaai 3: 165, Aunul Ma`bud 10: 402).

Dalam Hadits ini disebut "kufur padanya". "Padanya" itu maksudnya "pada nikmat". "Kufur pada nikmat" atau "Kufrun ni`mah" artinya tidak bersyukur kepada Allah atas nikmat-Nya.

c. Dalam Nasaai 3: 165 dan Musnad Ahmad 3: 7, Nabi saw. bersabda:

لَوْ اَمْسَكَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ الْمَطَرَ عَنْ عِبَادِهِ خَمْسَ سِنِيْنَ ثُمَّ اَرْسَلَهُ لأَصْبَحَتْ طَائِفَةٌ مِنَ النَّاسِ كَافِرِيْنَ يَقُوْلُوْنَ: سُقِيْنَا بِنَوْءِ الْمِجْدَحِ.

Artinya: *Kalau Allah Azza wa Jalla menahan hujan dari hamba-hamba-Nya selama lima tahun, kemudian Ia turunkan hujan, niscaya jadilah satu golongan dari manusia kufur, mereka akan berkata: "Kami dihujani karena bintang Mijdah".*

"Mijdah" itu satu bintang kecil merah terang. Bintang itu oleh orang Arab dijadikan sebagai tanda akan turun hujan.

d. Dalam Kitab Al-Maghaazi oleh Al-Waqidi 2: 590, Abu Qatadah berkata:

سَمِعْتُ ابْنَ اُبَيٍّ يَقُوْلُ وَنَحْنُ بِالْحُدَيْبِيَّةِ وَمُطِرْنَا بِهَا فَقَالَ ابْنُ اُبَيٍّ : هَذَا نَوْءُ الْخَرِيْفِ مُطِرْنَا بِالشِّعْرَى

Artinya: *Aku pernah dengar Ibnu Ubai berkata padahal kami di Hudaibiah dan kami kena hujan di situ maka Ibnu Ubai berkata: Ini adalah hujan permulaan musim kemarau, kami dihujani karena Syi`raa.*

"Ibnu Ubai" itu, adalah Abdulah bin Ubai bin Salul, seorang kepala munafiqin di zaman Rasulullah saw.

"Syi`raa": nama bintang, bintang Sirius.

(Periksa Ibnu Katsir: Surah al-Waqi`ah, ayat 82).

MENGGUGURKAN KANDUNGAN

Soal : *Kata Berjawab Jilid III/129 tuan menghalalkan pengguguran kandungan yang berusia kurang dari 120 hari. Benarkan demikian?*
Harap tuan jelaskan!

Jawab :

1. Saudara berkata saya (A.Q) yang menghalalkan pengguguran kandungan; ini tidak benar. Sebenarnya almarhum AH sebagaimana tertera di akhir masalah, halaman 131 dari Kata Berjawab III itu. Tapi tidak mengapa, karena saya juga berpendirian demikian.
2. Sesungguhnya kalau saudara perhatikan masalah itu dari halaman 124 sampai halaman 131, sudah benarlah pendirian tersebut. Kalau ada tidak benarnya, coba tunjukkan!
3. Tetapi biarlah saya coba meringkaskannya sedikit:
   a. Orang mati, karena "kekuatan untuk menghidupkannya" sudah tidak ada atau berpisah dari badan, kita sebut "maiyit" atau "bangkai". "Kekuatan menghidupkan itu" kita namakan "roh".
   b. Jadi yang dikatakan "manusia sesungguhnya" atau "orang" itu, mesti ada jasad dan roh sehingga dapat berfikir.

c. Menurut agama, yaitu Hadits dalam kitab Kata Berjawab itu, bahwa "roh" itu ditiup sesudah umur bibit itu 120 hari dalam kandungan seorang ibu. Berarti: baru sesudah ditiup roh, maka bibit itu menjadi manusia. Sebelum itu bibit tersebut belum menjadi manusia.

d. Ayat-ayat al-Qur'an dan Hadits-hadits Nabi saw. melarang kita membunuh "yang berjiwa (ber-roh)", "manusia" atau "orang", seperti firman Allah:

وَلاَ تَقْتُلُوْا النَّفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ اللهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ. (الانعام . ١٥١)

Artinya: *Dan janganlah kamu membunuh "jiwa" yang Allah telah haramkan (membunuhnya) melainkan dengan (jalan) haq.* (al-An`aam 151, Israa' 33).

Di ayat lain, Allah berfirman:

وَلاَ تَقْتُلُوْآ اَوْلاَدَكُمْ خَشْيَةَ اِمْلاَقٍ. (لاسراء: ٣١)

Artinya: *Dan janganlah kamu membunuh "anak-anak kamu" karena takut miskin ...* (Bani Israil 31).

"Anak-anak kamu" itu, bahasa Arabnya "au-laadakum". Ini asalnya ditujukan kepada perbuatan orang-orang Jahiliyah, sedang perbuatan orang-orang Jahiliyah itu sesudah anak itu lahir; berarti yang dilarang itu membunuh yang sudah "berjiwa".

e. Dengan dasar-dasar tersebut, maka pengguguran kandungan yang berumur kurang dari 120 hari itu, tidak dikatakan pembunuhan, karena kandungan itu belum menjadi "manusia" atau orang sebagaimana tersebut di atas.

TANGGAPAN TERHADAP JAWABAN BAPAK DR. H. ALI AKBAR

Dalam Harian SUARA KARYA No. (?), tanggal (?). (Guntingan koran tersebut yang sampai pada kami tidak ada nomor dan tanggalnya).

Yth. Bapak Haji Ali Akbar, Jakarta, ada menjawab beberapa pertanyaan sdr. Shanti Listiawaty. Di antara jawaban-jawaban itu ada yang berkenaan dengan masalah "Menggugurkan kandungan" yang termuat dalam majalah Al-Muslimun No. 109, April 1979. Ini saja yang akan tanggapi.

Pandangan, pendapat dan keputusan yang dikemukakan Bapak Dr. H. Ali Akbar di situ ringkasnya adalah sebagai berikut:

a. Bahwa ayat 151 dari surah al-An`aam dan ayat 33 surah Israa'/Bani Israil, tidak mengenai abortus (keguguran).

b. Bahwa saya mungkin hanya melihat hukumnya, belum melihat akibat abortus.

c. Bahwa pemikiran saya betul kejam.

d. Bahwa kesimpulan dari keterangan yang dikemukakan Bapak Dr. H.A. Akbar, abortus itu tidak boleh (haram).

TANGGAPAN saya terhadap (A) sampai (C) tersebut:

(A) Surah al-An`aam 151 dan Bani Israil 33 berbunyi:

وَلاَ تَقْتُلُوْا النَّفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ اللهُ اِلاَّ بِالْحَقِّ.

Artinya: *Yang biasa: Dan janganlah kamu "membunuh" jiwa yang Allah telah haramkan (membunuhnya) melainkan dengan (jalan) haq.*

Kata-kata "laa taqtuluu", asalnya dari kata-kata "qa-ta-la", biasa kita artikan "janganlah kamu membunuh", tetapi dalam bahasa Arab "qa-ta-la" itu mempunyai beberapa makna.

1. Dengan makna "jadikanlah dia seperti orang yang terbunuh dan mati".
2. Dengan makna: "batalkanlah dan jadikanlah seperti orang yang sudah mati".
3. Dengan makna: "menghilangkan".

(Lihat Qamus Lisanul Arab).

Kalau kita pakai arti "menghilangkan" dan "membatalkan" yang juga mempunyai makna "menghilangkan", maka surah al-An`aam dan Bani Israil tersebut, dapat diartikan begini:

"Dan janganlah kamu menghilangkan jiwa yang Allah telah haramkan (menghilangkannya) melainkan dengan (jalan) haq".

Abortus atau menggugurkan itu maknanya "menghilangkan" dari rahim. Maka hukum abortus dapat dimasukkan dalam Ayat tersebut.

Tentang "haramnya" abortus ini kita sama-sama sudah sependapat, hanya berselisih tentang permulaan berlakunya hukum haramnya itu. Saya berpendapat berdasar Hadits Nabi saw., bahwa hukum haram itu berlaku sesudah janin itu berumur 120 hari sebagaimana dalam majalah Al-Muslimun NO. 109 itu, sedang Bapak Dr. H.A. Akbar, berpendapat bahwa sebelum umur 120 hari itu pun "tidak boleh" atau "haram" (dari sejak pembuahan). Ini yang perlu kita selesaikan. Lihatlah pembicaraan berikutnya.

(B) Saya katakan "boleh" atau "tidak haram" menggugurkan janin yang umurnya belum lebih dari 120 hari itu, adalah berdasar Hadits, riwayat

Bukhari, Muslim dan lainnya, dan Riwayat-riwayat lain yang ada dalam kitab KATA BERJAWAB 3, HALAMAN 124-131. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim itu menerangkan bahwa pada hari yang ke 121 hari dan janin sesudah 120 hari itu berlainan. Janin sebelum 121 hari itu menurut Hadits tersebut belum ber-ruh, dan janin sesudah 120 hari itu baru ber-ruh.

Yang kita katakan "manusia" itu, adalah jasad yang ada ruhnya. Yang tidak ber-ruh, bukan manusia.

Kalau "bukan manusia" tidak boleh digugurkan atau "dihilangkan" (dibuang), mestinya mani yang mau dimasukkan ke dalam rahim juga tidak boleh dihilangkan (dibuang), karena di dalamnya ada bibit yang hidup akan menjadi janin, padahal mengeluarkan mani dengan arti tidak dimasukkan ke dalam rahim itu sudah dibenarkan oleh agama dengan istilah `Azl.

Atas dasar ini, saya tetap berpendirian seperti yang sudah-sudah.

Dalam menetapkan hukum tersebut, memang saya tidak melihat akibat dari abortus itu, karena kalau satu Hadits yang sudah shahih dapat memberi hukum, saya mesti mendahulukan hukum itu, seperti soal di atas.

Adapun masalah akibatnya, boleh kita susul.

Menurut saya, hukum agama, tidak dapat dikalahkan dengan apa juga, hanya dia dapat "mengalah" untuk sementara waktu, dalam hal yang darurat.

Sebagaimana keterangan Bapak Dr. H. Ali Akbar bahwa abortus itu menimbulkan akibat pendarahan pada wanita hamil dan penderitaannya. Selama belum didapati cara meringankan atau menghilangkan bahaya tersebut, dapatlah pemerintah mengadakan larangan khusus.

(Ini sifatnya sama dengan kejadian di zaman Khalifah Umar bin Kaththab, yaitu: Agama kita mengatakan bahwa menthalaq isteri dengan tiga kali ucapan itu, menjadi satu kali cerai. Tetapi di zaman Umar orang mempermudah soal thalaq itu sehingga menimbulkan hal-hal yang tidak baik. Lalu dengan sepakat sahabat-sahabat Nabi saw. yang ada di waktu itu, maka Umar tetapkan bahwa tiga kali ucapan dalam satu waktu itu dianggap tiga kali thalaq).

Dengan demikian hukum halalnya itu tidak diubah, bahkan dapat juga digunakan untuk hal yang lain, umpamanyaa tentang persoalan "anak zina". Dalam satu hadits yang shahih, Rasulullah saw. bersabda:

وَلَدُ الزِّنَا شَرُّ الثَّلاَثَةِ. (رواه احمد)

Artinya: *Anak zina adalah yang jelek dari antara yang tiga.* (HSR. Ahmad No. 8084, Abu Dawud, Al-Hakim).

Zina adalah satu perbuatan yang diharamkan Allah dan Rasulnya. Tiap-tiap larangan agama itu, mesti ada tidak baiknya, hanya "tidak baiknya" itu, terkadang dapat diketahui dan dinyatakan dan ada kalanya tersembunyi.

Dalam Hadits itu ada sebutan "antara yang tiga" maksudnya: si perempuan, si laki-laki yang menzinainya dan anak yang timbul dari perzinaan itu. Anak itu dikatakan "jelek" (buruk) karena terjadi dari perbuatan yang buruk, yaitu zina. Ini menunjukkan bahwa anak zina itu, walaupun tidak berdosa, ia berpengaruh dalam masyarakat.

Ditempat atau negeri yang hampir merata atau banyak berlakunya perzinaan itu, tentu lebih besar pengaruh itu. Kalau sudah besar pengaruhnya itu dengan sendiri akan timbul bencana, di antaranya bencana akhlak. Beginilah yang dapat kita fahami dari Hadits tersebut.

Di antara jalan-jalan dan cara-cara mengatasi kerusakan masyarakat tersebut, terhadap perzinaan, yang sudah jadi janin, tetapi belum lewat 120 hari, dapat dilakukan abortus itu.

Pendarahan dan penderitaan akibat abortus itu, insya' Allah dalam beberapa tahun lagi, ahli-ahli kedokteran akan dapat cara meringankan atau menghilangkannya, apabila mereka khusus mau mencarinya.

(C) Saya menghukumkan "boleh" abortus sebelum janin berumur 121 itu, oleh Bapak Dr. H. Ali Akbar dianggap sangat kejam.

Anggapan Bapak Dr. H. Ali Akbar ini, adalah satu kekeliruan karena:

1. Sesuatu perbuatan kita katakan "kejam" apabila melanggar ketentuan (agama). Umpamanya: Dengan sengaja dan tidak ada sesuatu keperluan kita membunuh seekor sapi. Ini baru dikatakan "kejam" karena dilarang oleh Agama. Tetapi kalau sapi itu kita "sembelih" untuk di makan, tidak dikatakan kejam, karena tidak melanggar ketentuan, bahkan dibenarkan oleh agama.

   Begitu juga abortus janin yang belum berumur 121 hari, karena tidak ada larangan dari agama.

2. Meng-abortuskan janin yang belum sampai umur 121 hari itu, tidak berarti membunuh "manusia", karena menurut Hadits Bukhari dan Muslim itu bahwa "janin" itu masih merupakan segumpal daging. Jadi: menggugurkan daging, bukan menggugurkan manusia.

   Baru daging itu menjadi mansuia sesudah sesudah umurnya 120 hari, karena di waktu itulah Allah menentukan rizqinya, ajalnya, amalnya, baiknya, jahatnya dan tiupan ruh.

3. Bapak Dr. H.A. Akbar berkata bahwa saya sangat kejam itu, beliau dasarkan atas fikiran dan perasaan, bukan atas dasar keterangan agama, karena:

a. Inti ulasan beliau menunjukkan bahwa beliau menganggap janin sebelum berumur 121 hari itu adalah manusia (yang tentunya tidak boleh dibunuh), padahal menurut Hadits riwayat Bukhari dan Muslim itu, adalah janin itu merupakan segumpal daging.

b. Beliau berkata bahwa janin itu satu tubuh yang hidup. Ini betul, tetapi tidak berarti bahwa dia itu manusia.

c. Bapak berkata bahwa dengan membolehkan abortus sebelum 121 hari itu berarti kita merampas hak hidupnya si janin. Kalau begitu, maka dengan menyembelih sapi yang sudah dibenarkan agama itu juga merampas hak hidupnya si sapi.

d. Bapak berkata: Tidak kurang pula menyedihkan suara halus yang dikeluarkan oleh janin yang dipaksakan keluar dari surganya, yaitu rahim ibunya.

Kesedihan itu memang bisa jadi, kalau dianggap janin sebelum 121 hari itu manusia betul-betul. Tetapi kalau dianggap seperti zhahirnya Hadits Bukhari dan Muslim itu, yaitu sebagai segumpal daging, maka keadaan ini sama saja dengan kita menyembelih seekor anak sapi atau anak kambing atau anak ayam dan sebagainya yang tidak akan menyedihkan.

Sekianlah tanggapan saya yang perlu-perlu.

ALASAN HAUL (KHOL)

Soal : *Sementara orang beranggapan, bahwa haul atau khol itu dibenarkan bahkan dianjurkan oleh Islam, ialah karena ada satu hadits yang berbunyi sebagai berikut:*

ذِكْرُ الأَنْبِيَاءِ عِبَادَةٌ وَذِكْرُ الصَّالِحِيْنَ كَفَّارَةٌ وَذِكْرُ المَوْتِ صَدَقَةٌ وَذِكْرُ القَبْرِ يُقَرِّبُكُمْ مِنَ الجَنَّةِ.

Shahihkah hadits tersebut?

Jawab :

1. Hadits tersebut artinya begini:

   "Menyebut Nabi-nabi itu adalah ibadah, dan menyebut orang-orang shaleh itu bisa menutupi dosa, dan ingat mati itu adalah shadaqah, dan mengingat kubur itu bisa mendekatkan kamu ke sorga".

2. Hadits di atas tersebut dalam kitab Al-Jami`ash Shaghir/Faidhul Qadir, syarah Al-Jami`ush Shaghir juz 3: 564).

3. Dalam kitab tersebut dikatakan, bahwa Hadits itu diriwayatkan oleh Ad-Dailami dari jalan Mu`adz, dengan sanad yang lemah (dha`if), karena dalam sanadnya seorang bernama MUHAMMAD BIN MUHAMMAD AL-ASY`ATS.

Kata Adz-Dzahabi: Dia (Muhammad bin Muhammad Al-Asy`ats) itu dituduh oleh Ibnu `Adi sebagai orang yang memalsu Hadits dan oleh Ad-Daraquthni didustakannya. Kecuali itu, di dalam sanadnya ada juga orang bernama AL-WALID BIN MUSLIM, dia ini kepercayaan tetapi mudallis.

Dan ada juga seorang bernama MUHAMMAD BIN RASYID. Kata Nasai: Dia itu tidak kuat.

Ringkasnya: Hadits di atas tidak shahih. Karena tidak boleh dijadikan dalil, baik untuk menetapkan masalah aqidah maupun ibadah. (MH).

TIDAK ADIL TERHADAP SALAH SEORANG ISTERI DAN TINDAKAN SEWENANG-WENANG TERHADAP BURUH/PEKERJA

Soal : *Bagaimana hukumnya bersikap tidak adil terhadap salah seorang isteri, dan tindakan sewenang-wenang terhadap buruh dengan mempekerjakannya mulai jam 07.00 sampai jam 20.00 dan sesudah shalat Jum`at masih harus masuk kerja lagi tanpa ada hari libur ?*

(Diringkas).

Jawab :

Untuk menjawab kedua pertanyaan tersebut dapat dirangkaikan menjadi satu karena mempunyai persamaan unsur.

1. Sayang pertanyaan tentang buruh tersebut tidak disertakan tentang besar upah yang diterimanya.
2. Perlakuan tidak adil terhadap salah seorang isteri dan tindakan sewenang-wenang terhadap buruh/pekerja seperti itu dapat digolongkan perbuatan melampaui batas yang dalam istilah agama termasuk perbuatan kezhaliman, sedang perbuatan kezhaliman hukumnya adalah terlarang/haram.
3. Pengertian zhalim menurut istilah Syar`i ialah:

التَّصَرُّفُ فِي حَقِّ الغَيْرِ بِغَيْرِ حَقٍّ اَوْ مُجَاوَزَةُ الحَدِّ.

Artinya: *Menggunakan/merampas hak orang lain dengan cara tidak halal, atau tindakan yang melampaui batas*". (Dalilul Falihin syarh Riyadhus Shalihin 1: 514).

4. Nabi saw. bersabda:

قَالَ اللهُ تَعَالَى: يَا عِبَادِي إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلاَ تَظَالَمُوا. (مسلم)

Artinya: *Allah Ta`ala berfirman: Hai hamba-hambaku sesungguhnya Aku mengharamkan perbuatan kezhaliman atas diriKu dan Aku haramkan (terjadi) di antara kamu, maka janganlah kamu saling berbuat kezhaliman.* (HR. Muslim).

5. Nabi saw. menganjurkan berbuat wajar terhadap kaum pekerja dengan sabdanya:

فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ يَدِهِ فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ وَلْيَلْبَسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ وَلاَ تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ فَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ فَأَعِينُوهُمْ. (رواه البخاري في كتاب العتق وفضله)

Artinya: *Barangsiapa saudaranya berada di bawah kekuasaannya, maka berilah makan seperti apa yang ia makan dan berilah pakaian seperti apa yang ia pakai, dan janganlah dipaksa mengerjakan apa yang mereka tidak mampu, dan jika kamu paksakannya maka bantulah mereka itu.* (HR. Bukhari dalam Kitabul `Itqi wa Fadh-lihi (IM.AM).

TENTANG AL MAHDI

Soal :

1. *Siapakah Al-Mahdi itu?*
2. *Saya merasa menemukan cahaya Nabi Muhammad saw. dalam bayangan wajah yang bercahaya tetapi bukan dalam kenyataan, lalu saya sendiri merasa menjadi Al-Mahdi yang artinya "penyelamat", bagaimana ini?*
3. *Nampaknya saya seperti dapat berbicara dengan Bapak (maksudnya Ustadz Abd. Qadir Hassan, pen), bahwa Bapak adalah Al-Mahdi Hassan, benarkah? (Abdul Khair Enga, Jl. Rajawali 37 Kalabahi, Alor, NTT).*

Jawab :

1. Tentang Al-Mahdi ini telah terdapat jawabannya pada KATA BERJAWAB jilid I halaman 108.

2-3. Jika Anda telah membaca tentang Al-Mahdi pada KATA BERJAWAB di atas, maka Anda akan tahu, bagaimana kedudukan Hadits-hadits tentang Al-Mahdi itu, bagaimana kedudukan Al-Mahdi itu sendiri, dan nama lengkap pengasuh Kata Berjawab AM ini adalah Abdul Qadir Hassan dan bukan Al-Mahdi Hassan, jadi Anda sama sekali tidak benar.

PENJELASAN AL-A`RAAF 173

أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ

Soal : *Apakah arwah/roh-roh yang dimaksud dengan ayat tersebut (Al-A`raaf 173), hanya arwah anak-anak Adam? Bagaimana dengan roh Adam sendiri, apa juga termasuk dalam pengertian ayat itu?*

Jawab :

1. Ayat yang ditanyakan itu, lengkapnya begini:

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتِهِمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ. (الأعراف: ١٧٢)

Artinya: *Dan (ingatlah) tatkala Tuhanmu mengeluarkan dari anak-anak Adam, yaitu dari tulang-tulang belakang mereka akan anak cucu mereka, dan Ia jadikan mereka saksi atas diri-diri mereka (dengan pertanyaan): "Bukankah Aku (ini) Tuhan kamu?" Mereka menjawab: "Betul, kami menyaksikan". Supaya kamu tidak berkata pada hari Qiamat: "Sesungguhnya kami lalai dari (tauhid) itu".*

2. Dalam Ayat ini, Allah berfirman, bahwa "dari anak-anak Adam dikeluarkan anak cucu mereka". Kepada mereka inilah Allah bertanya: "Bukankah Aku (ini) Tuhan kamu ?"

3. Dalam Ayat itu, Allah berfirman "dari anak-anak Adam" dan Allah tidak berfirman "dari Adam".

Dalam Ayat itu, Allah berfirman "dari tulang-tulang belakang mereka", dan Allah tidak berkata "dari tulang belakangnya".

Ini menunjukkan bahwa arwah yang dimaksud Ayat itu, adalah arwah anak cucu Adam, dan Nabi Adam tidak termasuk dalam pengertian Ayat tersebut.

4. Di tentang itu, Rasulullah saw. bersabda:

اَخَذَ اللهُ الميْثَاقَ مِنْ ظَهْرِ آدَمَ بِنَعْمَانَ يَعْنِيْ عَرَفَةَ, فَاَخْرَجَ مِنْ صُلْبِهِ كُلَّ ذُرِّيَّةٍ ذَرَأَهَا, فَنَثَرَهُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ كَالذَّرِ ثُمَّ كَلَّمَهُمْ قُبُلاً قَالَ : أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ؟ قَالُوْا : بَلْ شَهِدْنَا.(ص. رواه أحمد ٣٤٥٥)

Artinya: *Allah telah mengambil perjanjian dari tulang belakang Adam di Na`man, yakni di Arafah, yaitu Ia keluarkan dari sulbinya (tulang belakang) tiap-tiap anak cucu yang Ia adakah, lalu ia tebarkan mereka di hadapan-Nya seperti debu, kemudian Allah omong dengan mereka berhadapan, yaitu Ia bertanya: "Bukankah Aku (ini) Tuhan kamu?" Mereka menjawab: "Betul, kami saksikan".* (SR. Ahmad No. 2455).

5. Dalam Musnad Ahmad 3: 127, ada sabda Nabi saw.:

يُقَالُ لِلرَّجُلِ مِنْ اَهْلِ النَّارِ يَوْمَ القِيَامَةِ اَرَأَيْتَ لَوْكَانَ مَاعَلَى الأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ أَكُنْتَ مُفْتَدِيًا بِهِ ؟ قَالَ: فَيَقُوْلُ نَعَمْ، قَالَ: فَيَقُوْلُ اَرَدْتُ مِنْكَ اَهْوَنَ مِنْ ذَلِكَ قَدْ اَخَذْتُ عَلَيْكَ فِي ظَهْرِآدَمَ اَنْ لاَ تُشْرِكَ شَيْئًا فَاَبَيْتَ إِلاَّ اَنْ تُشْرِكَ بِيْ.

Artinya: *Akan dikatakan kepada seorang laki-laki dari ahli nereka pada hari Qiamat: Bagaimana fikiranmu, kalau engkau mempunyai semua yang ada di atas bumi, apakah engkau akan jadi penebus dengannya? Ia berkata: Orang itu akan berkata: Ya. Lalu Allah berfirman: "Sesungguhnya 'Aku mau daripadamu yang lebih ringan dari itu. Sesungguhnya Aku telah ambil (perjanjian) atasmu di tulang belakang Adam, bahwa engkau tidak boleh menyekutukan sesuatu dengan Aku, tetapi engkau enggan, bahkan engkau (tetap) menyekutukan Aku".*

Hadits tersebut ada juga diriwayatkan Muslim (Syarah Muslim 17: 147; Ibnu Katsir 3: 584).

Tersebut juga dalam Bukhari, bab RIQAAQ 49; FB 11: 322).

Keterangan:

a. "Jadi penebus dengannya" dalam Hadits di No. 5, maksudnya "penebus dosa syirik dengan semua hartamu yang ada di dunia".

b. Firman Allah: "Aku mau yang lebih ringan dari itu", maksudnya: Aku tidak mau hartamu yang banyak itu, tetapi Aku mau supaya engkau jangan syirik.

c. Dua Hadits tersebut menegaskan firman Allah di Al-A`raaf 173 itu.

d. Maksud firman Allah dan kedua Hadits itu, bahwa dari roh anak cucu Adam, Allah telah mengambil perjanjian supaya mereka bertauhid, dan tidak boleh menyekutukan Allah swt. Perjanjian ini diterima oleh mereka, tetapi setelah lahir dan baligh, ada yang bertauhid dan ada yang menyekutukan Allah, ada yang beriman dan ada yang kufur.

e. Sifat Allah menjadikan makhluk-Nya dengan sesuatu ketentuan seperti tersebut di atas, yaitu mengenal dan mengakui ke-Tuhanan Allah disebut FITRAH. (Lihat surah ar-Ruum 30). Tepatlah kalau dikatakan bahwa atas dasar ini, Rasulullah saw. bersabda:

مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلاَّ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ. (شرح مسلم ١٦ : ٢٠٧)

Artinya: *Tidak ada seorang pun anak dilahirkan, melainkan dilahirkan dia atas FITHRAH, tetapi ibu bapaknyalah yang meyahudikan dia dan menashranikan dia dan memajusikan dia* ... (Muslim: Kitab Qadar; Syrahnya 16: 207).

Baca:

At-Tafsirul Hadits 2: 182.

Al-Maraghi 7: 102.

At-Tafsirul Farid 2: 1078.

Al-Alusi 9: 199.

Ar-Razi 4: 320.

Al-Qasimi 7: 2896.

Ibnu Katsir 3: 583.

Tafsir Al-Manaar 9: 386.

PERINGATAN KHAUL-ADAT ?

Soal : *Ada orang yang bilang, bahwa upacara peringatan Khaul itu telah melembaga menjadi ADAT, lalu ia bertanya, apakah adat yang sebaik itu harus dilenyapkan/diberangus?*

Jawab :

Upacara peringatan khaul itu tidak dapat digolongkan sebagai ADAT, sebab mengandung unsur ta`abbudi dan juga i`tiqadi.

Unsur ta`abbudi yang ghairu ma`qulil ma`na (perkataan ta`abbdudi yang tidak ma`qulul ma`na) yang dikandungnya yaitu seperti pengiriman pahala bacaan kepada mayit yang diperingati, doa-doa tawassul kepada mayit dan sebagainya; sedang unsur i`tiqadinya yaitu adanya kepercayaan dari para pengunjungnya, bahwa kedatangan mereka pada upacara itu akan mendapat limbahan berkatnya mayit yang diperingati, sehingga akan terkabullah doa-doa dan hajat-hajat, semisal ingin mendapat pelarisan dagangan, minta naik pangkat dan sebangsanya, dan juga kepercayaan bahwa nadzar-nadzar yang dilepaskan dalam upacara peringatan itu akan lebih ampuh dan menyebabkan terkabulnya berbagai hajat, dan sebagainya.

Upacara yang demikian tidak dapat disebut atau digolongkan sebagai ADAT, tetapi merupakan upacara keagamaan (ta`abbudi) yang dibikin tanpa tuntunan dan contoh dari agama (baca Islam) itu sendiri. Dan upacara yang demikian itulah yang lazim disebut sebagai BID`AH DHALALAH, yang menurut pendapat yang terdapat di dalam Kitab Fiqih Syafi`iyyah I`anatut Thalibin oleh Ad-Dimyathi disebut sebagai BID`AH MUNKARAH dan siapa yang memberantasnya dipahalai (Lihat I`anatut Thalibin II: 145-146). (IM.AM).

KORMA SEBAGAI PENOLAK SIHIR

Soal : *Dalam terjemahan; Bibel, Qur'an dan Sains Modern, karangan Dr.Maurice Bucaille, halaman 362/363, disebut Hadits yang mengatakan bahwa buah korma dapat menjaga manusia dari pengaruh sihir, dan dapat menyembuhkan gigitan binatang berbisa.*

Dari keterangan yang ada di terjemahan tersebut, saya faham bahwa Dr. Maurice tidak menerima benarnya sabda Nabi saw. itu. Biarlah faham saya ini benar atau tidak, saya ingin keterangan/penjelasan yang sebenarnya yang berhubung dengan Hadits itu.

Jawab :

1. Memang, kalau kita baca karangan Dr. Maurice tersebut, walaupun tidak tegas, memberi gambaran sebagaimana faham saudara itu, karena beliau masukkan Hadits "korma" itu dalam bagian Hadits-hadits yang perlu mendapat kritikan.
2. Dalam karangan itu disebut "korma". Kalau kita berpegang kepada keumuman kata-kata "korma" itu, berarti semua macam korma dapat menjaga manusia dari pengaruh sihir dan dapat menyembuhkan gigitan binatang berbisa. Kalau begini, memang tidak dapat diterima karena tidak cocok dengan ilmu kedokteran.
3. Dalam Hadits-hadits tidak disebut "korma", tetapi disebut "korma `ajwah"; berarti ada korma yang khusus.
4. Berikut ini saya bawakan semua macam Hadits yang berhubung dengan "`ajwah" itu, lalu saya iringi dengan keterangan-keterangan dan penjelasan-penjelasannya:
5. Hadits Pertama:

   Sabda Nabi saw.:

   مَنِ اصْطَبَحَ كُلَّ يَوْمٍ تَمَرَاتٍ عَجْوَةٍ لَمْ يَضُرَّهُ سُمٌّ وَلاَ سِحْرُ ذَلِكَ اليَوْمِ اِلَى اللَّيْلِ. (رواه البخاري)

   Artinya: *Barangsiapa makan di waktu shubuh tiap-tiap hari "beberapa" korma `ajwah tidak membahayakan dia racun dan tidak (pula) sihir dari hari itu sampai malam.* (Bukhari: FB. 10: 186).
6. "Beberapa korma" itu, di Hadits lain Nabi saw. sebut "tujuh korma `ajwah" (Bukhari: FB. 10: 187, Muslim: Syarahnya 14: 2).
7. Hadits Kedua:

   Sabda nabi saw.:

   اِنَّ فِي عَجْوَةِ الْعَالِيَةِ شِفَاءً اَوَّلَ البُكْرَةِ. (رواه مسلم)

   Artinya: *Sesungguhnya pada `ajwah Aliah ada penawar dari pertama pagi (shubuh).* (Muslim Syarahnya 14: 2).

   `Ajwah itu nama sebangsa korma, bukan korma umum. Aliah itu, adalah desa-desa di jurusan tinggi dari Madinah, yaitu jurusan Najd (Fathul Bari 10: 187).

   Menurut Imam Al-Qazzaz, yaitu Muhammad bin Ja`far At-Tamimi, seorang ahli sastra dan alim dalam bahasa Arab, bahwa `Ajwah itu, ialah yang ditanam Nabi saw. dengan tangannya sendiri. (Fathul Bari 10: 186).

8. Hadits Ketiga:

Sabda Nabi saw.:

مَنْ أَكَلَ سَبْعَ تَمَرَاتٍ مِمَّا بَيْنَ لاَبَتَيْهَا حِيْنَ يُصْبِحُ لَمْ يَضُرَّهُ سُمٌّ حَتَّى يَمْسِيَ. (رواه مسلم)

Artinya: *Barangsiapa makan tujuh korma dari yang ada antara dua batu hitam Madinah ketika ia bangun shubuh, maka tidaklah membahayakan dia racun hingga ia berada di waktu sore.* (Muslim: Syarahnya 14: 2).

Kata-kata "korma" dalam Hadits ini, harus dimaknakan "korma `ajwah", karena masalahnya jadi satu dengan Hadits-hadits di atas.

"Antara dua batu hitam Madinah", maksudnya: dalam daerah atau batas Madinah. Ini maknanya sama dengan Aliah tersebut pada Hadits kedua.

9. Hadits Keempat:

Sabda Nabi saw.:

العَجْوَةُ مِنَ الجَنَّةِ وَفِيْهَا شِفَاءٌ مِنَ السُّمِّ. (رواه أحمد وغيره)

Artinya: *`Ajwah itu dari surga dan padanya ada penawar racun.* (HSR. Ahmad, Turmudzi, Nasaai, Ibnu Majah:At-Taisir syarah Jami`ush-Syaghir, bab `Ain).

Dalam Hadits ini, dikatakan bahwa `Ajwah itu dari surga. Ini menunjukkan bahwa `Ajwah itu betul-betul dari surga, tetapi ada Hadits lain sebagai berikut:

10. Hadits Kelima:

Sabda Nabi saw.:

وَإِنَّ العَجْوَةَ مِنْ فَاكِهَةِ الجَنَّةِ. (رواه أحمد)

Artinya: ... *dan sesungguhnya `Ajwah itu adalah dari buah-buahan surga.* (HSR. Ahmad 5: 346, Al-Fathur Rabbani 17: 169).

Perkataan "dari buah-buahan surga" dapat menunjukkan bahwa `Ajwah itu betul-betul buah surga, dan dapat juga diartikan "dari (golongan) buah-buahan surga", dengan arti:`Ajwah itu seperti buah-buahan surga". Pengertian seperti ini terdapat juga dalam Hadits-hadits, di antaranya Rasulullah saw. bersabda:

مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّيْ. (رواه مسلم)

Artinya: *Barangsiapa menipu maka bukanlah ia "dariku".* (Musim: BM 836).

Perkataan "dariku" itu, tidak mungkin diartikan dari "diri" Nabi saw., tetapi harus dimaknakan "dari golonganku" (yang tidak suka menipu) atau dengan makna "seperti aku".

Kata Al-Halimi:

مَعْنَى كَوْنِهَا مِنَ الجَنَّة اَنَّ فِيْهَا شِبْهًا مِنْ ثَمَارِ الجَنَّة فِي الطَّعَام.

Artinya: *Makna keadaan `Ajwah dari surga itu, bahwa pada `Ajwah itu ada persamaan dengan buah-buahan surga tentang rasa.* (Al-Faidhul Qadir 4: 377).

11. Riwayat Keenam:

Dari Urwah, ia berkata:

اِنَّهَا كَانَتْ تَأْمُ بِسَبْعِ تَمَرَاتٍ عَجْوَةٍ فِي سَبْعِ غَدَوَاتٍ.

Artinya: *Bahwasanya ia (Aisyah) pernah menyuruh (makan) tujuh biji korma `Ajwah dalam tujuh pagi.* (Ath-Thabari: FB. 10: 187).

Riwayat ini menerangkan lamanya pemakaian `ajwah itu yaitu selama tujuh hari. Menurut riwayat Ibnu Adi, penggunaan `Ajwah selama tujuh pagi itu, adalah untuk penyakit kusta (lepra), tapi Haditsnya tidak sah. (`Umdatul QAri 21: 71). Maka Riwayat tersebut tidak dapat dipakai.

Penjelasan:

A. Hadits dan Riwayat-riwayat tersebut di atas, adalah shahih, kecuali RIWAYAT KEENAM.

B. Hadits-hadits atau Riwayat-riwayat yang sudah shahih secara ilmunya, dan sanadnya tidak dapat dikritik, mestinya diterima. "Kemungkinan" begini, "kemungkinan" begitu dari cara yang sudah benar itu, seharusnya disingkirkan.

C. Kalau kita sudah yakin bahwa Qur'an itu adalah wahyu dari Allah Yang Amat Mengetahui, dan isinya sudah tidak dapat dikritik serta cocok dengan sains modern, sewajibnya kita menerima firman Allah swt. tentang diri Nabi Muhammad saw.:

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الهَوَى. اِنْ هُو اِلاَّ وَحْيٌ يُوْحَى. (النجم :٣-٤)

Artinya: *Ia (Muhammad) tidak ucapkan/kerjakan dari kehendaknya sendiri. Itu tidak lain melainkan yang diwahyukan kepadanya.* (an-Najm 3, 4).

D. Kalau Hadits yang sudah shahih itu, kelihatannya bertentangan dengan kenyataan, dengan sains modern, dengan ayat Qur'an atau dengan sabdanya sendiri, maka mana yang dapat kita dudukkan persoalannya, kita lakukan, dan mana yang kita tidak mampu mendudukkannya, kita tawaqqufkan, yakni: kita biarkan dia dulu, bukan menolak karena tidak mungkin ada sabda Nabi saw. yang bertentangan betul-betul dengan hal-hal tersebut di atas.

Sebagai contoh: Hadits-hadits yang membolehkan seseorang menghajikan orang lain yang secara ilmu Hadits sudah sah sampainya kepada Nabi saw., tetapi oleh karena kita menganggap Hadits-hadits itu bertentangan dengan firman Allah: "Bahwa manusia tidak mendapat balasan dari Allah melainkan menurut usahanya". (an-Najm), maka Hadits itu kita biarkan dulu.

Contoh lain: Kita sudah yakin bahwa Al-Qur'an itu adalah wahyu dari Allah, tetapi di dalamnya ada beberapa perkataan yang kita belum mengerti secara tentu, seperti: Alif Laam Miem, Kaaf Haa Yaa `Ain Shaad dan sebagainya. Karena tidak mengerti makna, kita tawaqquf.

E. Mari kita perhatikan Hadits-hadits "korma" dari yang pertama sampai yang kelima di atas.

a. Korma yang bisa jadi penawar itu, adalah korma yang disebut `Ajwah, bukan semua macam korma,

b. `Ajwah itu harus ditanam oleh Nabi saw. sendiri,

c. `Ajwah itu harus `Ajwah yang tumbuh di Madinah,

d. Yang dimakan untuk menjadi penawar itu, harus tujuh buah,

e. Waktu `Ajwah itu menjadi penawar, adalah dari pagi sampai malam bagi orang yang memakannya sebanyak 7 buah.

Ini semua menunjukkan bahwa korma, adalah menjadi penawar itu, adalah korma yang tertentu yang mempunyai sifat-sifat tersebut.

Sekarang kita bertanya: Adakah `Ajwah seperti tersebut di Madinah di masa sekarang ini?

Jawabnya: Tidak tahu.

Tanya: Adakah sekarang ini di Madinah korma yang bernama `Ajwah.

Jawabnya: (Katanya) ada.

Tanya: Apakah `Ajwah yang ada sekarang ini terusan dari `Ajwah yang ditanam Nabi saw.?

Jawabnya: Tidak tahu.

Berarti `Ajwah yang katanya ada sekarang di Madinah itu, tidak perlu dijadikan pembicaraan berhubung dengan masalah yang kita bicarakan.

Dari pembicaraan korma `Ajwah yang mempunyai sifat-sifat tertentu itu, dapatlah diambil kesimpulan, bahwa `ajwah itu, adalah korma yang istimewa, yang sudah tidak ada lagi, yang tentu dengan sendirinya tidak dapat diselidiki oleh bagian kedokteran atau sains modern. Kalau sudah begini keadaannya tidaklah dapat dikatakan sabda Nabi saw. itu bertentangan dengan kedokteran atau sains modern, karena hal itu adalah di luar dari kekuasaan dan kemampuan kedokteran atau sains modern.

Berikut ini saya kutipkan pendapat-pendapat Imam-imam dulu terhadap Hadits korma `Ajwah itu:

1. Kata Al-Kaththabi: `Ajwah berguna untuk menolak racun dan sihir itu, tidak lain melainkan karena berkat doa Nabi saw. untuk korma Madinah, bukan karena sesuatu khasiat yang ada pada korma. (Hadits doa Nabi ini lihat Bulughul Maram, Hadits No. 757).
2. Kata Ibnu Tin: Boleh jadi yang dimaksudkan itu pohon korma yang tertentu di Madinah yang sudah tidak diketahui sekarang.
3. Imam Qurthubi berkata: Sesungguhnya berobat dengan `Ajwah itu termasuk soal khasiat-khasiat yang tidak dapat diketahui dengan qaidah secara dzan (agak-agak). (FR. 17: 167).
4. Kata Al-Munawi (Syarih Al-Jami`ush Shaghir): `Ajwah itu menyerupai `Ajwah surga tentang bentuk dan nama, bukan tentang lezatnya dan rasanya.
5. Kata sebagian dari dalil-dalil syarah kitab Al-Mashabih: Dan mungkin yang demikian itu adalah khusus untuk zaman Nabi saw.
6. Berkata Imam Nawawi: Ditentukan `Ajwah Madinah dengan tujuh biji buah adalah dari urusan-urusan yang diketahui Allah, sedang kita tidak mengetahui hikmahnya. Maka wajib kita beriman kepadanya. Itu adalah seperti bilangan raka`at shalat. (Umdatul Qari 21: 71).
7. Kata Ath-Thibi: Dalam sabda Nabi saw. (dari `ajwah Madinah) itu, ada ketentuan bagi Madinah, boleh jadi padanya ada barakah yang terjadi padanya karena doanya, atau karena korma itu lebih cocok untuk campurannya karena adanya di situ (Umdatul Qari).

Di antara beberapa pendapat tersebut, bolehlah kita cukupkan dengan perkataan Ahmad Abdurrahman Al-Bana yang masyhur dengan panggilan As-Sa`aati: Berpegang bahwa yang demikian itu adalah karena rahasia doa Nabi saw. untuk korma Madinah dan bahwa Nabi saw. sendiri yang menanamnya dengan tangannya yang mulia itu lebih patut. Wallahu a`lam. (Fathurrabbani 17: 167).

Periksalah kitab-kitab:

1. Bukhari, bab Shul 13, bab Ath`imah 3, bab Thibb 52.
2. Muslim, bab Asyribah 155.
3. Abu Dawud, bab Thibb 13.
4. Turmudzi, bab Thib 23.
5. Ibnu Majah, bab Thibb 8.
6. Thabrani (Ash-Shaghir) 1: 125.
7. Darimi, Bab Riqaaq 115.
8. Musnah Ahmad: 2: 301, 305, 325, 357, 421, 488, 490, 511; 3: 198, 426, 480; 5: 31, 65, 346, 351; 1: 168, 177, 181; 6: 105, 152.

NABI SAW. BUKA AURAT ORANG ?

Soal : *Dalam selebaran yang diperbanyak oleh Kantor Departemen Agama Kab./Kodya Pasuruan Unit Keluarga Berencana, ada dibawakan riwayat begini:*

Al-Mughni Ibnu Qudamah dalam kitabnya juz VI halaman 558: Nabi ketika menghakimi Bani Quraizhah membuka tutup kain mereka (aurat) untuk melihat tanda-tanda dewasa. Yang belum dewasa (belum tumbuh rambut) dijadikan tawanan sedangkan yang dewasa (sudah tumbuh rambut) dihukum mati.

Yang perlu saya tanyakan: Apakah betul Nabi saw. yang membuka tutup aurat mereka?

Jawab :

Dalam kitab Al-Mughni IQ Juz 6, halaman 558, cetakan III, diterbitkan oleh Darul Manar Mesir, tahun 1367 H tidak terdapat susunan seperti yang disiarkan itu. Mungkin diambil maksudnya. Dari kutipan tersebut, jelas bahwa yang membuka tutup aurat itu, adalah Nabi saw. Tetapi Riwayat yang tersebut dalam Al-Mughni IQ itu, begini:

وَقَدْرُوِيَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمَّاحَكَّمَ سَعْدًا فِي بَنِيْ قُرَيْظَةَ كَانَ يَكْشِفُ عَنْ مُؤْتَزِرِهِمْ.

Artinya: *Dan diriwayakan bahwa Nabi saw. tatkala menjadikan Sa`ad sebagai hakim tentang (tawanan) Bani Quraizhah, adalah ia membuka "kain" mereka.*

a. Dalam riwayat ini, nyatalah bahwa yang membuka tutup itu bukan Nabi saw., tetapi Sa`ad.

b. Bukan Nabi saw. yang menghakimi Bani Quraizhah, tetapi Sa`ad, sebagai riwayat ini:

فَجَعَلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الْحُكْمَ فِيْهِمْ اِلَى سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ فَحَكَمَ فِيْهِمْ (طبقات ابن سعد٢:٧٥)

Artinya: ... *Maka Rasulullah saw. serahkan keputusan (hukum) di antara mereka itu kepada Sa`ad bin Mu`adz, lalu ia (Sa`ad) menghukum di antara mereka* ... (Thabaqaat Ibnu Sa`ad 2: 75).

c. Dalam hadits lain, `Athiyah al-Qarazhi berkata:

كُنْتُ مِنْ سَبِيِّ بَنِيْ قُرَيْظَةَ فَكَانُوْا يَنْظُرُوْنَ.. (ص رواه أبوداود)

Artinya: *Adalah aku dari antara tawanan Bani Quraizhah, lalu mereka memeriksa* ... (SR. Abu Dawud AM 12: 79).

Perkataan "mereka" itu maksudnya "sahabat-sahabat Nabi saw." bukan Nabi saw. sendiri.

d. Di sambungan riwayat tersebut Athiyah al-Qurazhi berkata:

فَكَشَفُوْا عَانَتِيْ. (ص رواه أبوداود: ٤٣٨٢)

Artinya: *Maka mereka buka rambut ari-ariku (sebelah atas kemaluan)*.... (SR. Abu Dawud No. 4382).

"Mereka" maksudnya sahabat-sahabat Nabi saw., bukan Nabi saw. sendiri.

"SANAD" HADITS ISLAM JAMA`AH

Soal : *Anggota Islam Jama`ah sering berkata bahwa soal agama, kalau tidak pakai "sanad", menjadi tidak sah. Satu-satu "sanad" yang shahih, adalah "sanad" H. Nurhasan `Ubaidah Lubis yang berkata dia punya "sanad'sanad" Hadits yang sampai Nabi saw.*

Yang perlu saya tanyakan: Shahkah "sanad" H. Ubaidah itu, dari dia sampai Nabi kita saw.?

Jawab :

Sanad maksudnya: Rentetan orang-orang yang menceritakan sesuatu dari yang pertama sampai akhir, umpamanya: Si A berkata bahwa ia menerima dari B, B dari C, C dari D, D dari E, E dari G.

Sanad dalam masalah Hadits juga begitu, umpamanya Imam Bukhari berkata: Telah menceritakan kepada kami ISMAIL, ia berkata: telah menceritakan kepada kami MAALIK, dari IBNU SYIHAAB, dari UBAIDILLAH bin ABDILLAH, dari IBNU ABBAS, dari MAIMUNAH, bahwa RASULULLAH, saw. pernah ditanya orang tentang tikus yang jatuh di minyak samin. Maka Nabi saw. bersabda: Buanglah tikus itu, dan sekeliling samin (yang dijatuhi tikus) itu singkirkanlah dan boleh kamu makan (sisa) samin kamu itu. (Bukhari 1: 52).

Dari Bukhari sampai Maimunah itu dikatakan sanad.

Untuk mengetahui shahih atau tidaknya sesuatu hadits itu, perlu diperiksa sanadnya. Di antara yang bercerita dalam sanad itu, kalau ada pendusta, orang yang suka melanggar hukum-hukum Islam, orang yang suka lalai, pelupa dan lain-lain sifat kelemahan, maka dikatakan Hadits itu atau berita itu "tidak shahih" atau "lemah" dan tidak boleh dipakai sebagai alasan.

(Dan ada lain-lain syarat lagi).

Kita memeriksa pula "sanad" Hadits Islam Jama`ah.

Menurut risalah ISLAM JAMA`AH Sesat dan Menyesatkan, halaman 8, bahwa rentetan orang-orang dalam "sanad" Hadits Islam Jama`ah itu tidak kurang dari 31 nama.

Sebagai orang pertama menerima "sanad" itu, adalah H. Nurhasan Ubaidah Lubis. H. Ubaidah ini dari Syaikh Umar Hamdan: Syaikh Umar ini dari Sayyid Ahmad Barzanji; Barzanji ini dari Sayyid Islamil Barzanji dan seterusnya sampai Nabi saw. Nabi saw. dari Jibril; Jibril dari Allah. (Islam Jama`ah: Drs. Imran A.M. dan Ahmad Taufiq, halaman 40).

Secara ilmu hadits, seharusnya tiap seorang dari H. Ubaidah sampai sahabat Nabi saw. itu diperiksa riwayat hidupnya dan hal-hal yang lain. Di sini, pertama kita periksa H. Nurhasan Ubaidah tersebut: bagaimana sifatnya. Terdapat bahwa H. Ubaidah itu, adalah seorang PEMBOHONG. Dia mengakui belajar dan dapat "sanadnya" itu dari Darul Hadits di Makkah, tetapi kenyataannya tidak ada. Tentang ini, lihat Al-Muslimun No. 24/11). Tambahan pula ada riwayat bahwa di Makkah ia pernah mencuri kambing orang.

Selain itu, beberapa kelakuan dan perbuatannya yang lain yang menyimpang dari agama kita. (Bacalah Risalah ISLAM JAMA`AH YANG

MERESAHKAN, Drs. Imran A.M. dan Ahmad Taufiq; Risalah ISLAM JAMA`AH sesat dan menyesatkan, Korp Mubaligh Kemayoran Jakarta).

Dengan KEBOHONGANNYA itu saja sudah cukup untuk menentukan bahwa "sanad" yang ia bawa itu, adalah BOHONG dan TIDAK SHAH.

Dengan demikian tertolak semua riwayatnya yang katanya dari Nabi saw., dari Jibril yang dari Allah swt.

Adapun yang lain-lain seperti "gurunya" dan deretan tukang cerita sampai Allah swt. itu, tidak perlu kita periksa sifat-sifat mereka lagi, karena sudah tentu tidak benarnya, apabila timbul dari seorang PEMBOHONG, sekalipun betul-betul mereka itu ada dan orang baik-baik.

HADITS "PEMAKAN-PEMAKAN BERKUMPUL"

Soal : *Mohon dicarikan perawi Hadits:*

يُوْشِكُ الأُمَمُ اَنْ تُدَا عِيَ عَلَيْكُمْ

dan mohon maknanya sekali.

Jawab :

1. Hadits itu, secukupnya begini:

يُوشِكُ الأُمَمُ أَنْ تَدَاعِيَ عَلَيْكُمْ كَمَا تَدَاعِى الأَكَلَةُ إِلَى قَصْعَتِهَا فَقَالَ قَائِلٌ وَمِنْ قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ؟ قَالَ: بَلْ أَنْتُمْ يَوْمَئِذٍ كَثِيرٌ وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ وَلَيَنْزَعَنَّ اللهُ مِنْ صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَهَابَةَ مِنْكُمْ وَلَيَقْذِفَنَّ اللهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ فَقَالَ قَائِلٌ يَا رَسُولَ اللهِ وَمَا الْوَهْنُ؟ قَالَ حُبُّ الدُّنْيَا وَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ.

2. Artinya: Sudah dekat bahwa ummat-ummat itu akan berkumpul sebagaimana pemakan-pemakan berkumpul di piring makannya yang besar.

Lalu ada orang bertanya: "Apakah karena sedikitnya kami di waktu itu ? Nabi saw. menjawab: Bahkan kamu pada hari itu banyak, tetapi kamu bagaikan sampai seperti buih air bah, dan sungguh Allah akan mencabut dari hati-hati musuh kamu akan ketakukan (mreka) kepada kamu, dan sungguh Allah akan campakkan kelemahan-kelemahan dalam hati-hati kamu. Laluy ada orang bertanya: Ya Rasulullah! Apakah (penyebab) kelemahan itu? Jawabnya: Cinta dunia dan takut mati".

3. PENJELASAN MAKNA KATA-KATA HADITS ITU:
   a. 'Ummat-ummat" maksudnya: golongan-golongan kufur dan kesesatan.
   b. "Berkumpul": untuk memerangi kamu dan memecah belahkan persatuan kamu dan merampas negara dan harta kamu.
   c. "Pemakan-pemakan berkumpul di piring mereka", yakni pemakan-pemakan yang mengambil makanan tanpa halangan dan pertentangan sehingga mereka dapat makan dengan mudah dan leluasa

      Begitulah mereka (kafir) akan rampas harta-harta kamu dengan mudah.
   d. "Seperti buih air bah": Kamu rampas harta-harta kamu dengan mudah.
4. HADITS tersebut diriwayatkan Abu Dawud, Hadits No. 4276, Kitab Al-Malahim.
5. DERAJATNYA adalah lemah, karena dalam sanadnya ada seorang rawi yang bernama Abu Abdis Salam.

   Kata Abu Hatim: Dia seorang Majhul (tidak dikenal); kami tidak tahu dia. (Aunul Ma`bud 11: 405).
6. Yang semakna dengan itu ada diriwayatkan Imam Ahmad dengan lafazh:

يُوشِكُ أَنْ تَدَاعِيَ عَلَيْكُمُ الْأُمَمُ مِنْ كُلِّ أُفُقٍ كَمَا تُدَاعِي الْأَكَلَةُ عَلَى قَصْعَتِهَا قَالَ قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ أَمِنْ قِلَّةٍ بِنَا يَوْمَئِذٍ؟ قَالَ: أَنْتُمْ يَوْمَئِذٍ كَثِيرٌ وَلَكِنْ تَكُونُونَ غُثَاءً كَغُثَاءِ السَّيْلِ يُنْتَزَعُ الْمَهَابَةَ مِنْ قُلُوبِ عَدُوِّكُمْ وَيَجْعَلُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ. قَالَ قُلْنَا وَمَا الْوَهْنُ؟ قَالَ حُبُّ الْحَيَاةِ وَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ.

7. Artinya: *Telah dekat (waktunya) bahwa ummat-ummat (kafir) itu akan berkumpul (memerangi kamu dari tiap ufuk sebagaimana pemakan-*

pemakan berkumpul sekeliling talamnya (piring besar untuk kurang lebih 10 orang). Tsauban berkata: Kami bertanya: Yaa Rasulullah! Apakah karena kami sedikit pada waktu itu? Jawabnya: Kamu (sebenarnya) banyak, tetapi kamu itu sampah seperti buih air bah, akan tercabut ketakukan dari hati-hati musuh-musuh kamu dan Allah masukkan kelemahan dalam hati-hati kamu. Kata Tsauban: Kami bertanya: Apakah (penyebab) kelemahan itu? Jawabnya: Cinta hidup dan takut mati.

8. Hadits ini diriwayatkan Imam Ahmad dalam kitabnya, juz 5, halaman 278, Al-Fathurrabbani.
9. DERAJAT Hadits itu: adalah rawi-rawi dalam sanadnya kepercayaan semua.
10. Dengan dihubungkan Hadits riwayat Abu Dawud dan riwayat Imam Ahmad maka makna Hadits itu, sudah dapat dipakai.
11. Saudara penanya dapat buktikan sendiri: benarkan sabda Rasulullah saw. itu atau tidak.

HADITS QUDSI

Soal :

1. Apakah Hadits Qudsi itu?

2. Bagaimana kedudukannya?

3. Mengapa tidak disebut saja Ayat, padahal ia firman Allah?

4. Kalau itu firman Allah, mengapa tidak dimasukkan dalam al-Qur'an?

Jawab :

Untuk (1):

a. Pembicaraan Hadits Qudsi ini, sudah ada dalam Al-Muslimun No. 90, bagian Ilmu Hadits.

b. Dalam Al-Muslimun 90 itu, saya terangkan bahwa Hadits Qudsi itu adalah: "HADITS YANG DALAM MATANNYA ADA OMONGAN YANG DISANDARKAN KEPADA ALLAH SWT."

Di antara ta`rif-ta`rif yang diadakan oleh ulama-ulama ada yang berbunyi begini:

"(Hadits Qudsi) itu adalah khabar dari Allah kepada Nabi-Nya dengan perantaraan ilham atau mimpi, lalu Nabi saw. sampaikan khabar itu dengan susunan dari Nabi saw. sendiri". (At-Ta`rifaat dan Al-Ahaaditsil Qudsiyah 187).

Adapula dengan pengertian begini:

"Hadits Qudsi itu adalah Hadits yang disampaikan kepada kita secara Aa-haad (tdak Mutawatir) dari Nabi saw. serta disandarkannya kepada Allah ..." (Qawaa`idut tahdits 40).

c. Dari ta`rif-ta`rif (definisi) tersebut dan lainnya, dapat kita simpulkan bahwa yang dikatakan HADITS QUDSI adalah: wahyu dari Allah kepada Nabi Muhammad saw., lalu Nabi saw. sampaikan kepada sahabat-sahabanya, terus sampai kepada kita dengan lafazh dan maknanya dari Nabi saw. sendiri, serta tidak diperintah mencatatnya seperti al-Qur'an.

Untuk (2):

kedudukannya sama dengan Hadits-hadits biasa, yaitu:

a. Ada yang Mutawatir, dan ada yang Aa-haad (bukan Mutawatir),

b. Ada yang Shahih dan ada yang Dha`if. (Contoh-contohnya, lihat Al-Muslimun No. 90 itu).

c. Kalau Shahih disebut HADITS QUDSI SHAHIH, kalau lemah, dikatakan HADITS QUDSI DHA`IF.

Mestinya sebenar-benar Hadits Qudsi itu adalah yang Shahih. yang dha`if disebut Hadits Qudsi itu sekedar sebutan saja.

d. Sebagaimana Hadits-hadits yang lain menjadi sumber hukum, maka Hadits Qudsi yang Shahih juga menjadi sumber hukum halal, haram dan sebagainya.

Untuk (3):

Hadits Qudsi tidak disebut Ayat, karena ada perbedaan antara al-Qur'an dan Hadits Qudsi.

AL-QUR'AN adalah firman (wahyu) dari Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. dalam masa 23 tahun bersama lafazh-lafazh dan makna-maknanya sekali, dan diperintah supaya dibubukan (dicatat).

HADITS QUDSI adalah seperti tersebut di atas dan tidak diperintah mencatatnya.

Untuk (4):

Di atas sudah diterangkan bahwa Hadits Qudsi itu juga firman (wahyu), tetapi lafazh-lafazhnya dan maknanya dari Nabi saw., sedang al-Qur'an lafazh-lafazh dan maknanya semua dari Allah langsung.

Jadi: kedua-duanya tidak sama. Karena itu, maka Hadits-hadis Qudsi tidak dimasukkan dalam al-Qur'an.

Selain itu, karena perbedaan-perbedaan sebagaimana tersebut pada jawaban (2).

HADITS-HADITS TENTANG TAWASSUL DENGAN MAYIT DAN KEBESARAN MAKHLUK

Soal : *Shahihkah hadits-hadits/riwayat-riwayat tentang adanya tawassul dengan mayit dan kebesaran makhluk?*

Jawab :

Yang dimaksud tawassul dengan kebesaran makhluk itu seperti orang yang berdoa dengan kata-kata: bijaahi sayyidinaa muhammad, bihaqqi fulaan, bijaahi nabiyyika dan sebagainya, yang artinya: dengan kebesaran junjungan kita Muhammad, dengan kebesaran fulan, dengan kebesaran nabi-Mu dan sebagainya.

Hadits-hadits tersebut seperti:

1. Diriwayatkan Abdul Malik bin Harun bin Antarah dari ayahnya dari datuknya, bahwa Abu Bakar Ash-Shiddiq ra. pernah berkata Nabi saw. (demikian): Aku mempelajari al-Qur'an tapi selalu cepat hilang dari ingatanku. Kemudian Nabi saw. mengajarkan do`a kepadanya yang berbunyi:

اَللّٰهُمَّ اِنِّى اَسْأَلُكَ بِمُحَمَّدٍ نَبِيِّكَ وَبِاِبْرَاهِيْمَ خَلِيْلِكَ... وَبِتَوْرَاةِ مُوْسَى وَاِنْجِيْلَ عِيْسَى وَزَبُوْرَ دَاوُدَ وَفُرْقَانِ مُحَمَّدٍ بِكُلِّ وَحْيٍ اَوْجَيْتَهُ...

Artinya: *Ya Allah, aku mohon kepada-Mu dengan Muhammad nabi-Mu, Ibrahim kekasih-Mu ... dan Taurat Musa, Injil Isa, Zabur Daud dan Furqan Muhammad, serta setiap wahyu yang pernah Engkau turunkan...*

Di dalam kitab Risalatus Syirki Wa Mazhahiruh disebutkan, bahwa hadits ini Munqathi', didha`ifkan oleh Daraquthni, sedang Abdul Malik disifati sebagai pendusta serta pemalsu hadits, dan Harun – ayah Abdul Malik oleh Ibnu Hibban dikatakan bahwa haditsnya sangat Munkar tidak dapat dipakai sebagai hujjah. (Lihat: Mubarak bin Muhammad, Risalatus Syirki Wa Mazhahiruh, hal. 194-195).

2. Diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Zaid bin Aslam dari ayahnya dari datuknya dari Umar bin Khaththab, bahwa ketika Nabi Adam as. merasa berdosa, maka ia berdo`a (bertawassul) dengan Nabi Muhammad saw. (sebagai berikut):

يَارَبِّ اَسَأَلُكَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ لِمَا غَفَرْتَ لِيْ..

Artinya: *Ya Tuhanku, dengan kebesaran Muhammad, aku mohon ampunan-Mu kepadaku.*

Hadits ini dha`if sebab perawi yang bernama Abdurrahman bin Zaid didha`ifkan dengan sangat oleh Ali Al-Madini. Ibnu Ma`in berkata: Abdurrahman bin Zaid bukan apa-apa; Adz-Dzahabi mengatakan bahwa Abdurrahman adalah pemalsu hadits, sedang Al-Hakim memasukkan hadits Abdurrahman di dalam Adh-Dhu`afa (Kumpulan hadis-hadits dha`if), dan Abdurrahman ini juga didha`ifkan oleh Imam Ahmad, Abu Zar`ah, Abu Hatim, An-Nasai, Daraquthni dan lain-lain. Ibnu Hibban berkata: Abdurrahman bin Zaid biasa memutar balik Hadits, padahal ia tidak mengetahui sehingga banyak sekali riwayat dari dia yang memarfu`kan Hadits Mursal dan Mauquf, oleh karena itu Haditsnya harus ditinggalkan. (Lihat: Mubarak bin Muhammad, Risalatus Syirki, hal. 195; M. Nashiruddin Al-Albani, At-Tawassul, hal. 105-107; Ibnu Hajar, Lisanul Mizan, 3: 360).

3. Ada lagi riwayat yang berbunyi demikian:

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : اِذَا سَأَلْتُمُ اللهَ فَاسْأَلُوْهُ بِجَاهِيَ فَاِنَّ جَاهِيَ عِنْدَ اللهِ عَظِيْمٌ.

Artinya: *Rasulullah saw. bersabda: Apabila kamu mohon kepada Allah maka mohonlah dengan kebesaranku, karena kebesaranku dalam pandangan Allah adalah agung.*

Kata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah: "Riwayat ini batil, tidak terdapat sama sekali di dalam Kitab-kitab Hadits. Ini hanya diriwayatkan oleh orang-orang yang tidak mengerti tentang sunnah". (Lihat: Ibnu Taimiyah, Qa`idah Jalilah Fit Tawassul Wal Wasilah, hal. 129).

4. Diriwayatkan oleh Muhammad bin ar-Razi, bahwa Imam Malik pernah berkata kepada Khalifah al-Manshur:

وَلِمَا تُصَرِّفُ وَجْهَكَ عَنْهُ وَهُوَ وَسِيْلَتُكَ وَوَسِيْلَةُ اَبِيْكَ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ ؟

Artinya: *Mengapa engkau memalingkan wajahmu dari (kubur Nabi saw.), padahal dia itu wasilahmu dan wasilah ayahmu – Adam as.?*

Riwayat ini dha`if, sebab Muhammad bin Humaid ar-Razi tidak pernah bertemu

dengan Imam Malik, lebih-lebih di zaman Khalifah al-Manshur. Jadi riwayat ini Munqathi', sebab Khalifah al-Manshur wafat tahun 158 H, di Mekah, Imam Malik wafat tahun 179 H, sedang Muhammad bin Humaid ar-Razi wafat tahun 248 H. Di samping itu dalam riwayat hidupnya ia tidak pernah bertemu ke luar daerahnya sendiri, oleh karena itu riwayat ini dianggap dusta oleh Abu Zar`ah dan Warah. Dan adz-Dzahabi dalam al-Mizan mengatakan, bahwa Muhammad bin Humaid ar-Razi adalah pendusta dan haditsnya Munkar. (Lihat: Risalatus Syirki, hal. 195 dan Qa`idah Jalilah, hal. 67).

Hukum tawassul dengan kebesaran makhluk

Di samping tawassul dengan kebesaran makhluk itu hadits-haditsnya dha`if, juga ternyata bertentangan dengan ajaran Islam.

Sebab jika ba' pada bijaahi itu diartikan sebagai sumpah (ba' qasam) maka jelas bertentangan dengan larangan dari Nabi saw. bersumpah dengan selain nama Allah, Nabi saw. bersabda:

مَاحَلَفَ فَلْيَحْلِفُ بِاللهِ اَوْلِيَصْمُتْ. (رواه البخاري ومسلم)

Artinya: *Barangsiapa bersumpah, maka bersumpahlah dengan nama Allah atau (jika tidak demikian) diamlah.* (HR. Bukhari, Muslim).

Kalau ba' di situ diartikan sebagai sebab (ba' sababiyah) yang artinya: sebab kebesaran nabi-Mu, aku mohon kepada-Mu ... ya Allah, maka doa yang demikian modelnya ini adalah menunjukkan kesombongan di hadapan Allah swt., sebab menonjolkan kebesaran makhluk di hadapan kebesaran Allah swt.

Di dalam Kitab Syarh Aqidah Thahawiyah disebutkan bahwa doa semacam itu hanya terdapat di dalam hizib-hizib dan haikal-haikal yang ditulis oleh orang-orang yang tidak mengerti dan ahli-ahli Tarikat, karena doa adalah ibadah yang utama sedang ibadah landasannya adalah sunnah bukan hawa nafsu dan bid`ah. (Lihat: Syarh Aqidah Thahawiyah, hal. 177).

5. Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari Abi Sholeh as-Saman dari Malik ad-Daar, ia berkata:

اَصَابَ النَّاسَ قَحْطٌ فِي زَمَنِ عُمَرَ فَجَاءَ رَجُلٌ اِلَى قَبْرِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: يَارَسُوْلَ اللهِ اِسْتَسْقِ لِاُمَّتِكَ فَاِنَّهُمْ قَدْ هَلَكُوْا. فَاُتِيَ الرَّجُلُ فِي الْمَنَامِ فَقِيْلَ لَهُ : اِنَّهُمْ قَدْ سُقُوْا...

Artinya: *Manusia telah ditimpa kekeringan di masa Khalifah Umar, lalu ada seorang laki-laki datang ke kubur Nabi saw. kemudian berkata: Ya*

Rasulullah, mohonkanlah hujan untuk ummatmu karena Nabi saw. dan Nabi saw. bersabda, bahwa ummatnya telah dituruni hujan.

Riwayat ini disamping didha`ifkan oleh kebanyakan ahli-ahli hadits, ada juga yang menganggap shah termasuk Ibnu Abi Syaibah sendiri.

M. Nashiruddin al-Albani berkata: Malik ad-Daar adalah majhul (tidak diketahui) tentang keadilan dan hafalannya, padahal dua syarat ini sangat asasi untuk setiap sanad hadits yang shahih sebagaimana ditetapkan Ilmu Musthalah.

Imam Thabrani berkata: Tentang Malik ad-Daar aku tidak mengenalnya, demikian juga pernyataan al-Haitsami di dalam kitabnya Majma`uz Zawaid.

Kemudian nama laki-laki itu pun majhul, dan satu-satunya riwayat yang menyebutkan nama laki-laki tu hanyalah dari Saif, yang menurut dia nama laki-laki itu adalah Bilal bin Harits, sedang Saif ini telah disepakati oleh ahli-ahli hadits tentang kelemahannya (kedha`ifannya). Ibnu Hibban berkata: Saif (Ibnu Amr at-Tamimi) ini biasa meriwayatkan hadits-hadits maudhu'.

Ada dua hal yang perlu diingat tentang riwayat tawassul dengan roh Nabi saw. di atas, yaitu:

Pertama, riwayat di atas adalah bukan hadits Nabi saw., jadi hanya riwayat yang mauquf (atsar), di samping itu kebanyakan ahli-ahli hadits mendha`ifkannya.

Kedua, tentang masalah boleh tidaknya tawassul dengan roh itu adalah masalah i`tiqadi, padahal masalah i`tiqadi dasarnya harus wahyu (Qur'an, hadits mutawatir atau sekurang-kurangnya hadits Ahad yang shahih).

Di samping 5 buah riwayat di atas masih banyak riwayat-riwayat tentang tawassul dengan kebesaran makhluk dan mayit yang ternyata juga dha`if.

Seperti riwayat: yang berbunyi:

بِحَقِّ السَّائِلِيْنَ عَلَيْكَ

Artinya: *Ya Allah, demi/sebab/dengan hak para pemohon yang menjadi kewajiban-Mu aku mohon ... dan seterusnya.*

Riwayat ini (Ahmad 3: 21) menurut Imam Nawawi di dalam al-Adzkar, Ibnu Taimiyah di dalam Qa`idah Jalilah, Adz-Dzahabi di dalam al-Mizan, al-Haitsami di dalam Majma`uz Zawaid, adalah dha`if, sebab ada rawi yang bernama Athiyah al-Ufi.

Riwayat seperti di atas itu dari jalan (sanad) lain juga didha`ifkan oleh ahli-ahli hadits, sebab ada perawinya yang bernama al-Wazi' bin Nafi' yang oleh Nawawi di dalam al-Adzkar dikatakan: Al-Wazi' bin Nafi' disepakati

dha`ifnya dan haditsnya munkar, Daraquthni juga berkata demikian, dan bahkan al-Hakim mengatakan, bahwa haditsnya maudhu' (palsu). (Lihat: at-Tawassul, Albani, hal. 99).

Riwayat lain lagi dari Thabrani dengan model tawassul seperti di atas itu. Ini diriwayatkan oleh Thabrani di dalam al-Kabir dan al-Ausath.

Kata al-Haitsami: Di dalam riwayat ini ada perawi yang bernama Ruh bin Shalah. Dia didha`ifkan oleh Jumhur, Ibnu Adi, Daraquthni, Ibnu Yunus dan Abu Nu`aim di dalam al-Hilyah (3: 121).

Riwayat lain dari Thabrani dengan model tawassul seperti di atas itu sebagaimana disebutkan oleh al-Haitsami di dalam Majma`uz Zawaid (10: 117) juga dha`if sebab ada perawi yang bernama Fudhal bin Jubair, yang didha`ifkan oleh Ibnu Hibban dan Ibnu Adi di dalam kitabnya al-Kamil (25: 13).

Kemudian tawassul dengan kata-kata:

بِحَقِّ نَبِيِّكَ وَالأَنْبِيَاءِ الَّذِيْ مِنْ قَبْلِيْ

1 MUHARRAM, 1 RAMADHAN DAN 10 DZULHIJJAH JATUH PADA HARI YANG SAMA

Soal : *Ada yang berkata bahwa 1 Muharram, 1 Ramadhan dan 10 Dzul Hijjah harinya mesti sama, berdasar Hadits:*

يَوْمُ صَوْمِكُمْ، يَوْمُ نَحْرِكُمْ، يَوْمُ اَوَّلِ سَنَتِكُمْ

Betulkah yang demikian itu?

Jawab :

1. Arti kata-kata tersebut: Hari puasa kamu, (adalah) hari qurban kamu, (adalah) hari awwal tahun kamu.
2. Maksudnya: Awwal Ramadhan, 10 Dzul Hijjah dan 1 Muharram sama harinya. Kalau 1 Ramadhan jatuh pada hari Rabu, maka 10 Dzul Hijjah dan 1 Muharram jatuh pada hari Rabu dalam 1 tahun itu. Begitu selanjutnya tiap-tiap tahun.
3. Omongan itu dibawa-bawa dalam hampir semua kitab Hadits Palsu, seperti kitab (1) Asnal Mathaalib, (2) Al-Mashnu', (3) Al-Akhbaru Maudhu'ah, (4) Al-Lu'lu ul-Marshu', dan lain-lain.

4. Omongan tersebut bukan sabda Nabi saw.:
   a. Kata Imam Ahmad dan lainnya: Tidak ada asal baginya (Al-Mashnu'). Begitu juga dalam kitab Al-Lu'lu Marshu'.
   b. Tersebut dalam kitab Asnal Mathalib: Itu bukan Hadits, dan disandarkan kepada Ibnu Abbas. Ringkasnya: Hadits itu palsu.
5. Selain dari palsu, kenyataannya juga tidak benar, sebagaimana contoh-contoh berikut:

   Dalam tahun 1400 Hijrah: (Kalender Sa`udi):
   a. 1 Muharram jatuh pada hari Selasa,
   b. 1 Ramadhan akan jatuh pada hari Ahad,
   c. 10 Dzul Hijjah akan jatuh pada hari Ahad.
6. Mungkin di tahun-tahun lain ada yang kebetulan harinya semua sama, tetapi tidak dapat dijadikan dasar dari agama, karena omongan itu bukan sabda Nabi saw.

BERDUSTA KEPADA ISTERI

Soal : (Diringkaskan): Sekiranya dapat bapak jelaskan hal "berdusta yang halal terhadap isteri", yang ada dalam Al-Muslimun No. 121. Berdusta bagaimana, dalam hal-hal apa saja, dan dalam waktu yang bagaimana serta isteri yang bagaimana yang boleh didustai itu ?

Jawab :.

1. Dalam Al-Muslimun No. 121 itu, dibawakan Hadits yang "menghalalkan berdusta pada 3 hal" itu, adalah sebagai sambilan. Karena itu, dalam Al-Muslimun tersebut, Hadits itu tidak disyarahkan oleh Sdr. Abu Zuhrah.
2. Walaupun demikian, rasanya seorang suami yang baik dan normal, tidak akan berdusta kepada isterinya semuanya saja dengan alasan Hadits tersebut.
3. Baiklah. Kita bicarakan apa yang ditanyakan di atas.
4. Sebelum menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas, baiklah lebih dahulu kita mengetahui beberapa pokok dalam soal "berdusta" itu.
5. PERTAMA: Dalam al-Qur'an cukup banyak Ayat yang melarang, mencela dan menerangkan soal "dusta" itu; tidak kurang dari 277 perkataan. Begitu juga terdapat cukup banyak "larangan" dan "celaan" agama terhadap "dusta", di antaranya, Rasulullah saw. bersabda:

... وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ.. (رواه مسلم)

Artinya: ... *dan hendaklah kamu berjauh diri dari "dusta"* ... (Muslim: Syrah Muslim 16: 160).

Larangan "berdusta" ini kita anggap sebagai pokok.

6. KEDUA: Kata-kata "dusta" itu adalah salinan dari bahasa Arab "kidzib". "Kidzib" itu mempunyai beberapa arti:
   a. Dengan arti: dusta atau bohong betul-betul, dengan arti palsu, bikinan, lancung.
   b. Dengan arti: menipu.
   c. Dengan arti: mengkhabarkan berlainan dengan kejadian sebenarnya.
   d. Dengan arti: salah, menyalahkan.
   e. Tidak membenarkan.
   f. Dengan arti: menyampaikan apa yang tidak dikatakan.
   g. Dengan arti: tauriah; menyembunyikan maksud dengan omongan yang orang dapat faham lain dari yang ditujukan sebenarnya.
7. Maka Hadits dalam Al-Muslimun 121 itu, yaitu:

لاَيَصْلُحُ الْكَذِبُ اِلاَّ فِي ثَلاَثٍ : كِذْبُ الرَّجُلِ مَعَ امْرَأَتِهِ لِتَرْضَ عَنْهُ.. (رواه احمد)

Artinya: *Tidak halal "kidzib", melainkan dalam tiga hal (1) seorang laki-laki "kidzib" terhadap isterinya supaya ia ridha kepada suaminya* ..... (R. Ahmad 6: 459, 461; Turmudzi TA. 6: 69; Abu Dawud: AM 13: 263).

dapat dijadikan sebagai suatu pengecualian dari "pokoknya", yaitu asalnya "haram berdusta".

8. Sesudah mengetahui hal-hal tersebut, mari kita hadapi pertanyaan-pertanyaan dalam SOAL di atas:
9. PERTANYAAN 1: Berdusta bagaimana (yang ditujukan oleh Hadits itu)?

   Jawabnya: "Berdusta" yang dimaksudkan oleh Hadits itu, ialah "dusta yang betul-betul" (lihat No. 6, bagian a, b, c dan f), yaitu: dengan sengaja membuat atau menyampaikan yang tidak sebenarnya. Kita katakan demikian karena kalau dusta seperti tersebut di No. 6, bagian d, e dan g itu, tidak perlu dikatakan "halal", sebab dari asalnya memang sudah dibolehkan.

10. PERTANYAAN II: Dalam hal apa saja (boleh "berdusta" itu) ?

Jawabnya: Kalau kita perhatikan larangan agama dalam al-Qur'an dan Hadits-hadits tentang dusta, tambahan pula sabda Nabi saw.:

وَيْلٌ لِلَّذِيْ يُحَدِّثُ بِالْحَدِيْثِ لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمَ فَيَكْذِبُ وَيْلٌ لَهُ وَيْلٌ لَهُ،وَيْلٌ لَهُ. (رواه الترمذي)

Artinya: *Satu kebinasaan yang besar bagi orang yang beromong-omong satu omongan untuk mentertawakan orang dengannya, yaitu ia "berdusta". Kebinasaan besar baginya, kebinasaan besar baginya.* (HSR. Turmudzi No. 2417).

maka adalah "dusta" itu satu perbuatan berat.

Atas dasar ini, maka "dusta" yang dibolehkan itu adalah dalam hal yang berat-berat, yaitu dalam hal-hal yang dapat menimbulkan bahaya dan bencana, seperti pembunuhan dan sebagainya.

11. PERTANYAAN III: Dalam waktu yang bagaimana (boleh berdusta) itu?

Jawabnya: Tentu dalam waktu dharurat, terpaksa, kalau tidak, dapat menimbulkan bencana diri atau bencana rumah tangga.

Inipun seharusnya dilakukan sesudah tidak dapat jalan halal, seperti dengan jalan "tauriah" atau ma`aaridh".

"Tauriah" maksudnya: menutup maksud, yaitu seorang menyebut satu lafazh yang mempunyai dua makna: I. makna dekat (biasa), II. makna jauh, sedang yang dituju si pembicara ialah makna yang jauh, tetapi si pendengar faham "makna atau arti yang dekat"; umpamanya: seorang berkata: "Ini saudaraku".

Kata-kata "saudara" itu memunyai dua arti: I. saudara kandung, II. saudara se-agama dan sebagainya. Oleh si pendengar difahami arti yang dekat, yaitu "saudara kandung", sedang yang dimaksud oleh pembicara adalah "saudara se-agama" (arti jauh).

'Ma`aaridh": Omongan yang dapat difahami, tetapi tidak tegas. Contoh dalam bahasa Arab: Seorang berkata kepada kawannya:

اِنَّ وِسَادَكَ لَعَرِيْضٌ

Artinya: *Sesungguhnya "bantalmu" itu lebar.* (Lisanul Arab).

Dari ucapan itu, si kawan faham bahwa betul-betul "bantalnya" itu lebar, tetapi yang dimaksud oleh yang menyebutnya dengan kata-katanya "bantalmu" itu, adalah "tidurmu", karena bantal dipakai untuk tidur,

dan dengan kata-kata "lebar" itu maksudnya "lama". Maka arti tegas dari ucapan tersebut, adalah: "Sesungguhnya tidurmu itu lama sekali".

12. PERTANYAAN IV: Isteri bagaimana yang boleh didustai itu?

    Jawabnya: Tentu "kidzib" itu akan terjadi atas diri wanita yang cerewet, banyak berleter (ngomel), keras cemburunya dan sebagainya yang menurut pertimbangan si suami dapat menimbulkan bencana, setelah tidak mendapatkan jalan-jalan yang halal.

❁❁❁

Demikianlah beberapa jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan.

Sebenarnya seorang suami tidak perlu "ber-kidzib" atau "berdusta", kalau betul-betul ia seorang yang baik lagi jujur dan mengerti betul-betul bahwa dirinya adalah "seorang suami" sebagaimana yang dituntut oleh Allah dan Rasul-Nya.

SYAITHAN

Soal : *SYAITHAN itu makhluk atau sifat ?*

Jawab :

1. SYAITHAN itu, dari kata-kata SYA-THANA yang asal artinya: jauh, berjauh diri, dari tujuan dan jurusan, mengikat dengan tali panjang. (Arti-arti ini adalah secara umum saja: lihat Al-Mu`jamul Wasith).

   Lalu menjadi SYAITHAAN yang artinya: (1) ular yang jahat, (2) tiap-tiap yang melampaui batas lagi durhaka dari antara manusia, jin dan hewan, (3) satu makhluk yang jahat yang tidak dapat melihat yang mengajak-ajak kepada kejahatan dan kerusakan. (Mu`jam al-Fazhul Qur'an), (4) roh yang jahat lagi menyesatkan, (5) sesuatu yang dianggap tidak baik.

2. Kata as-Sayyid Muhammad al-Jazari al-Bayumi dalam kitab AR-RUH WA MAHIATUHA, halaman 107:

   "Macam-macam pokok bagi jin, ialah: Iblis, Syayathin,Maradah, Ifriet, A`waan, Al-Ghawwashin, Ath-Thayyarin (untuk mencuri pendengaran), At-Tawabi', Al-Quranaa' dan Al-`Ummar".

   Kita biarkan dulu penjelasan satu-satunya; yang perlu adalah soal SYAITHAN.

3. Dalam al-Qur'an: Al-An`aam 112 Allah berfirman:

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِيْنَ الأَنْسِ وَالجِنِّ ...

Artinya: *Dan demikianlah Kami jadikan bagi tiap-tiap Nabi itu musuh (dari) SYAITHAAN-SYAITHAAN manusia dan jin".*

Menurut Ayat ini, dari antara manusia dan jin ada yang disebut SYAITHAAN.

4. Dalam surah al-Jin, Jin berkata:

وَأَنَّا كُنَّ نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ. (الجن ٩)

Artinya: *Dan bahwasanya kami (jin) pernah duduk di beberapa tempat dari langit untuk mendengar-dengarkan (berita) ...*

Tetapi dalam Shahih Bukhari, bab Bad`ul Khalqi (FB. 6: 194), Nabi saw. berkata:

إِنَّ الْمَلاَئِكَةَ تَنْزِلُ فِي الْعَنَانِ وَهُوَ السَّحَابُ فَتَذْكُرُ الأَمْرَ قُضِيَ فِي السَّمَاءِ فَتَسْتَرِقُ الشَّيَاطِينُ السَّمْعَ فَتَسْمَعُهُ فَتُوحِيهِ إِلَى الْكُهَّانِ فَيَكْذِبُونَ مَعَهَا مِائَةَ كَذْبَةٍ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ. (رواه البخاري)

Artinya: *Sesungguhnya malaikat turun di awan, lalu menyebut urusan yang diputuskan di langit, lalu syaithan-syaithan mencuri pendengaran sehingga ia mendengar, lalu menuju ke tukang-tukang tenung; maka mereka berdusta bersamanya seratus dusta dari mereka sendiri.*

dalam surah al-Jin itu dikatakan bahwa jin yang mendengar-dengarkan, tetapi dalam Hadits itu syaithan; berarti jin dan syaithan satu.

5. Maksud Ayat 9 dari surah al-Jin bahwa apabila jin mencari-cari pendengaran berita di langit, mereka akan direjam, tetapi dalam ta`awwudz disebut syaithan yang direjam; ini menunjukkan bahwa jin dan syaithan itu satu.

Berdasar atas ayat-ayat Qur'an dan Hadits-hadits Nabi saw. tersebut, nyatalah bahwa SYAITHAN itu adalah sifat jahat bagi manusia, jin dan hewan, bukan satu makhluk tersendiri.

HADITS DHA`IF UNTUK FADHA`ILUL A`MAAL

Soal : *Hadits dha`if yang benar-benar dha`if, tidak Hasan Lighairihi, bolehkah dipakai untuk Fudha`ilil A`maal? Sebagian ulama membolehkan.*

Jawab :

1. Ada tiga macam pendapat `ulama-`ulama tentang hadits lemah (betul-betul):

   I. " Tidak boleh dipakai sama sekali", baik dalam hukum-hukum agama ataupun dalam menerangkan keutamaan sesuatu amalan.
   (Begitulah pendirian Yahya bin Ma`ien, Bukhari, Muslim, dan Ibnu Hazm)

   II. "Boleh dipakai secara muthlak", yakni dalam hukum-hukum dan fadlailil-A'mal.
   (Itu dikatakan pendirian Abu Dawud dan Imam Ahmad bin Hambal).

   III. "Boleh dipakai dalam menerangkan keutamaan sesuatu amalan dengan beberapa syarat".

   (Ini pendirian Abu Zakaria Al-Anbari, Abdurrahman bin Mahdi).

   (Periksalah 3 macam pendirian tersebut dalam kitab Qawaa`idut-tahdiets, fasal 29).

2. Dari antara tiga pendapat tersebut yang pertamalah yang dapat diterima, yaitu bahwa semua hadits yang lemah betul-betul tidak boleh dipakai, baik untuk hukum-hukum agama ataupun untuk fadlaa-ilil-a'maal.

   Alasannya adalah sebagai berikut:

   A. Karena Hadits betul-betul lemah itu, ada yang boleh dipastikan bukan dari Nabi saw. Dan ada yang belum tentu dari Nabi saw Maka tidak dapat di pakai

   B. kalau Hadits lemah itu masih di pakai juga, berarti sedikit banyak kita membenarkan isinya, padahal belum tentu Nabi saw sabdakan demikian, umpamanya seperti Hadits:

   بُيِيْتٌ فِي رَبْضِ الجَنَّةِ وَبُيِيْتٌ فِي وَسَطِ الجَنَّةِ وَبُيِيْتٌ فِي اَعْلَى الجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ المِرَاءَ.

   Artinya: *Ada satu rumah kecil dibawah syorga, dan ada rumah kecil di tengah-tengah syorga, dan ada sebuah rumah kecil di atas syorga untuk meninggalkan pertengkaran.* (R. Al-Bazzaar dan Ath-Thabariy).

   "Bertengkar" memang dilarang oleh agama. Dalam Hadits tersebut diterangkan "fa-dlilahnya" (Keutamaannya), yaitu orang yang meninggalkan pertengkaran akan mendapat rumah kecil dari syorga.

   Hadits ini lemah, karena dalam sanadnya ada rawi bernama Suwahid bin Ibrahim, seorang rawi lemah. Kalau kita pakai, berarti kita percaya bahwa orang yang meninggalkan pertengkaran itu akan mendapat

"rumah kecil" dalam syorga, padahal belum tentu. Yang pasti itu akan mendapat balasan baik dari Allah. Apa balasan itu kita tidak tahu. Ini adalah soal ghaib. Untuk mempercanyai hal-hal ghaib harus dengan keterangan agama yang betul-betul sah.

3. Berikut ini saya bawakan pendapat Dr. Shubhi Shaleh dalam kitabnya "ULUMUL-HADITS, halaman 211:

فَمِمَّا لاَ رَيْبَ فِيْهِ فِي نَظَرِ الدِّيْنِ . اَنَّ الرِّوَايَةَ الضَّعِيْفَةَ لاَ يُمْكِنُ اَنْ تَكُوْنَ مَصْدَرًا لِحُكْمٍ شَرْعِيٍّ وَلاَ لِفَضِيْلَةٍ خُلُقِيَّةٍ لِاَنَّ الظَّنَّ لاَ يُغْنِيْ مِنَ الحَقِّ شَيْئًا وَالفَضَآئِلُ كَالْاَحْكَامِ مِنْ دَعَائِمِ الدِّيْنِ الاَسَاسِيَّةِ وَلاَ يَجُوْزُ اَنْ يَكُوْنَ بِنَاءً هَذَا الدَّعَائِمِ وَاهِيًا، عَلَى شَفَاجُرُفٍ هَارٍ.

Artinya: *Maka dari sesuatu yang tidak ada keraguan padanya pada pandangan agama bahwa riwayat lemah itu, tidak dapat menjadi sumber bagi sesuatu hukum syara', dan tidak (juga) bagi keutamaan akhlak, karena sangkaan itu tidak berguna sedikit pun untuk kebenaran. Dan fadhaa'il (fadhilah fadhilah) itu seperti hukum-hukum dari tiang-tiang Agama yang pokok-pokok, dan tidak boleh tempat berdiri tiang-tiang ini lemah, di tepi tebing sungai yang menggugurkan tanah (tanah longsor).*

PENGERTIAN BA'IAH

Soal : *Mohon penjelasan Hadits:*

مَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيْتَةً جَاهِلِيَّةً. (مسلم)

Jawab :

1. Hadits itu diriwayatkan Muslim dalam Bab Imarah (Syarah Muslim 12: 240).
2. ARTINYA: Barangsiapa mati sedang "di lehernya" tidak ada "bai'ah", maka akan mati seperti bangkai Jahiliyah.
3. "Di lehernya tidak ada bai'ah" maksudnya: waktu hidupnya tidak pernah berbai'ah.

4. "bai`ah" dari Baa`a yang asal artinya: menukar, lalu terpakai dengan arti jual beli, karena jual beli itu mengandung makna "tukar menukar".

"Bai`ah" yang terpakai dalam agama kita:

a. Berjanji taat kepada Khalifah, dan menyerah kepadanya dalam soal-soal kaum Muslimin. (An-Nuzhumul Islamiyah 29).

b. Pokok bagi "bai`ah" itu adalah atas Qur'an dan Sunnah, menegakkan kebenaran dan keadilan dari fihak khalifah, dan taat dalam kebaikan dari fihak rakyat. (Al-Khilafah Muhammad Rasyid Ridha 24).

c. Ada pula dengan makna: menyatakan janji dalam beberapa hal (sebagai berikut) (5):

5. MACAM-MACAM BAI`AH YANG PERNAH BERLAKU:

a. "Bai`ah" dengan makna Allah menebus jihad kaum Mu'min dengan surga. (surah at-Taubah 111).

b. "Bai`ah" dengan makna: menyatakan kesanggupan tidak mau menyekutukan Allah, tidak mau mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak-anak, tidak mengadakan dusta bikinan dan tidak durhaka kepada Nabi saw. dalam perkara yang baik-baik. (Al-Mumtahanah 12).

c. "Bai`ah" dengan makna: menerima janji mereka sebagaimana dalam Al-Mumtahanah 12 tersebut.

d. "Bai`ah" dengan makna: janji taat. (Al-Fath 10 dan 18).

e. "Bai`ah" dengan makna: taat (kepada Khalifah: Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali).

f. Sahabat-sahabat berbai`ah kepada Nabi saw. akan berjihad selama mereka hidup. (Bukhari: FB. 13: 154).

g. Ibnu Umar pernah "bermubaya`ah" dengan menulis surat kepada Khalifah Abdul Malik bin Marwan, bahwa ia akan mendengar dan taat kepada Abdul Malik (menjalankan) ketentuan Allah dan Rasul-Nya selama dia bisa. (Bukhari, FB. 13: 154).

h. Berbai`ah: tidak akan mundur dalam peperangan sekalipun sampai mati. (Bukhari, FB. 6: 73).

i. Berbai`ah sabar dalam peperangan. (Bukhari, FB. 6: 73).

j. Berbai`ah tidak mau merampas (merampok). (Bukhari, bab Mazhalim).

k. Perempuan-peremuan berbai`ah kepada Nai saw., bahwa mereka tidak mau meratap atas sesuatu janazah. (Ahmad).

l. Berbai`ah untuk hijrah (ke tempat yang dapat menjalankan hukum-hukum agama dengan leluasa). (Bukhari, FB. 13: 153).

m. Berbai`ah akan tetap shalat. (Bukhari).

n. Berbai`ah akan mengeluarkan zakat. (Bukhari).

o. Berbai`ah akan selalu ikhlas kepada setiap Muslim. (Bukhari).

p. Ada seorang Arab gunung berbai`ah kepada Nabi saw. atas Islam menjalankan hukum-hukum Islam). (Muslim).

q. dan lain-lain.

6. Kalau kita perhatikan macam-macam bai`ah tersebut, dapatlah kita simpulkan, bahwa "bai`ah" itu ialah: seorang atau banyak orang menyatakan kepada seorang atau banyak orang akan janjinya terhadap sesuatu perintah atau larangan agama sebagaimana sebagiannya seperti tersebut dalam alenia 5 di atas.

7. CARA BAI`AH YANG BERLAKU di zaman Nabi saw. dan di zaman sahabat-sahabat adalah:

a. Dengan omongan.

b. Dengan surat sebagaimana yang dilakukan oleh Ibnu Umar. (Lihat al. 5, bagian g).

c. Dengan berjabatan tangan antara laki-laki dengan laki-laki, kecuali dengan perempuan tidak ada jabatan tangan.

d. Tidak ada cara atau upacara lain yang ditentukan oleh agama.

8. RIWAYAT-RIWAYAT BAI`AH TERSEBUT:

I. Kata Sa`id bin Al-Musayyab:

كَانَ اَبِيْ مِمَّن بَايَعَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ عِنْدَ الشَّجَرَةِ. (رواه مسلم)

Artinya: *Adalah ayahku dari antara yang berbai`at kepada Rasulullah saw. dekat "pohon" itu.* (Muslim: Syarahnya 13: 5).

II. Aisyah berkata:

وَكَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اِذَا اَقْرَرْنَا بِذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِنَّ، قَالَ: رَسُوْلُ اللهِ اِنْطَلِقْنَ فَقَدْ بَايَعْتُكُنَّ. (رواه مسلم)

Artinya: *... dan adalah Rasulullah saw. apabila perempuan Mu'min mengakui perkataan mereka itu (seperti di surah al-Mumtahanah 12), lalu Rasulullah saw. berkata kepada mereka: "Pergilah, sesungguhnya aku telah terima bai`ah kamu".*

III. Sesudah itu Aisyah sambung ucapannya:

وَلاَ وَاللهِ مَامَسَّتْ يَدُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ يَدَ امْرَأَةٍ قَطُّ غَيْرَ اَنَّهُ

يُبَايِعُهُنَّ بِالكَلاَمِ. (رواه مسلم)

Artinya: *dan tidak, demi Allah, tangan Rasulullah saw. sekali-kali tidak menyentuh tangan seseorang peremuan, hanya Nabi saw. menerima bai`at mereka dengan omongan saja.* (Muslim: Syarahnya 13: 10).

IV. Menerima bai`at dari seroang wanita, Aisyah berkata:

فَإِذَا اَخَذَ عَلَيْهَا فَاَعْطَتْهُ قَالَ: اِذْهَبِيْ فَقَدْ بَايَعْتُكَ. (رواه مسلم)

Artinya: ... *maka apabila Nabi saw. mengambil bai`at dari wanita itu, lalu wanita itu beri bai`at kepadanya, maka Nabi saw. berkata: "Pergilah, sesungguhnya aku telah terima bai`atmu".* (Muslim: Syarahnya 13: 11).

9. "Seperti BANGKAI JAHILIYAH": dalam Hadits itu disebut "mie-tatan", asal artinya: cara kematian atau sifat matinya; dikatakan demikian karena orang-orang jahiliyah itu tidak mempunyai Imam yang dapat ditaati yang mereka akan berbai`at dengannya. Ini tidak menunjukkan bahwa orang Islam yang tidak berbai`at itu mati di dalam kekufuran. (Fathul Bari 13: 5).
10. Setelah kita mengetahui semua yang tersebut itu, adalah Hadits yang ditanyakan di atas:
    a. Bersifat "menganjurkan" kita mengadakan bai`at dalam hal-hal tersebut dan sebagainya, bilamana kita menganggap perlu dan sudah pada tempatnya.
    b. "Bai`at" yang ditujukan oleh sabda Nabi saw. itu, adalah umum dalam semua kebaikan, bukan hanya tertentu untuk membai`at Khalifah saja.

SYAITHAN BUKAN MAKHLUK

Dalam Al-Muslimun No. 124, sudah saya bentangkan bahwa kata-kata SYAITHAN itu, adalah sifat jahat bagi manusia, jin dan hewan, bukan satu makhluk tersendiri. Alasan-alasannya ada juga di situ

Lalu dalam Al-Muslimun No. 126, dibagian Mimbar Pembaca, Sdr. A Sumpena Bandung, mengemukakan pendapatnya, bahwa SYAITHAAN itu satu makhluk yang bersifat jahat, bukan nama atau sebutan satu sifat jahat.

Alasan-alasan yang dikemukakannya, adalah sebagai berikut:

1. Bahwa bila syaithan itu adalah sifat jahat, bukan satu makhluk tersendiri, mengapa bisa bergerak, selalu menggoda, menipu, menyesatkan.
2. Bahwa dalam surah Ibrahim 22, ada kata-kata "syaithan berkata ..."
3. Bahwa dalam al-A`raaf 27 tersebut: "Kami jadikan Syaithan-syaithan itu kepala bagi orang-orang yang tidak mau beriman ..."
4. Bahwa firman Allah dalam al-A`raaf 12: Apakah yang menghalangi kamu ... KAMU di sini saudara tersebut maknakan dengan Syaithan. Dalam Ayat 12 itu juga ada firman Allah QAALA: ia berkata, IA di sini saudara tersebut maknakan Syaithan.
5. Saudara tersebut membawakan Hadits tanpa keterangan yang meriwayatkannya dan tanpa keterangan shahih tidaknya Hadits itu, yang maksudnya: Syaithan-syaithan menggelincirkan manusia ....
6. Bahwa Syaithan itu sama dengan Iblis, atau sebaliknya.
7. Bahwa dalam al-Baqarah 208 ada kata-kata "jejak langkah syaithan".
8. Bahwa dalam surah Fathir 6, ada firman: Sebenarnya Syaithan itu bagi kamu umat manusia, adalah seteru dan musuh.

SAMBUTAN SAYA:

a. Untuk bagian (1): Syaithan itu adalah sifat jahat. Yang bergerak, menggoda, menipu, menyesatkan itu, adalah orang atau jin yang bersifat dengan sifat-sifat jahat tersebut. Memang bukan sifatnya yang bergerak.

Orang atau jin, karena sifat dengan sifat-sifat jahat itu, maka dia disebut/ dinamakan Syaithan.

Sebagai bandingan: Rasulullah saw. bersabda:

الْمُسْتَبَّانِ شَيْطَانَانِ يَتَهَاذَيَانِ وَيَتَكَاذَبَانِ. (رواه أحمد ٤: ١٦٢، ٢٦٦)

Artinya: *Dua orang yang bermaki-makian itu adalah dua syaithan yang merapik dan saling berdusta.* (SR. Ahmad 4: 162, 266: Majma`uz Zawaaid 8: 75).

Dalam Hadits ini "manusia" dikatakan "syaithaan".

Kalau syaithaan itu "satu makhluk tersendiri", berarti dua yang bermaki-makian itu syaithan, bukan manusia, sedang Hadits itu sebelumnya, membicarakan tentang orang yang memaki kaumnya. Nyatalah bahwa "syaithan" itu sifat, dengan makna: dua syaithan itu, ialah dua orang yang jahat.

Ada lagi: Kata Aisyah:

اِنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَظَرَ اِلَى اِنْسَانٍ يَتْبَعُ طَائِرًا فَقَالَ: شَيْطَانٌ يَتْبَعُ شَيْطَانًا (رواه ابن ماجه)

Artinya: *Bahwa Nabi saw. melihat seorang mengiringi seekor burung, lalu Nabi saw. bersabda: Syaithan mengiringi syaithan.* (S. Ibnu Majah No. 3764).

Dalam Hadits ini: "Laki-laki" itu Nabi saw. katakan "syaithan"; "burung" itu juga dikatakan "syaithan".

Kalau "syaithan" itu satu makhluk tersendiri, tentu "laki-laki" itu bukan manusia, dan "burung" itu bukan hewan, padahal kenyataannya yang dilihat Nabi saw. itu adalah "manusia" dan "burung".

Dan ada banyak lagi yang begini.

Sebagai tambahan, baiklah diketahui, bahwa makhluk yang "berakal" yang dijadikan Allah swt., ada tiga sebagaimana sabda Nabi saw.:

خُلِقَتِ الْمَلَائِكَةُ مِنْ نُوْرٍ وَخُلِقَ الْجَانُّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ وَخُلِقَ آدَمُ مِمَّا وُصِفَ لَكُمْ. رواه مسلم ٢:٥٣٦)

Artinya: *Dijadikan Malaikat dari cahaya, dan dijadikan jin-jin dari nyalaan api, dan dijadikan Adam dari apa yang disifatkan kepada kamu.* (SR. Muslim 2: 536).

Tentang kejadian jin-jin itu, Allah berfirman:

وَخَلَقَ الْجَآنَّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ. (الرحمن ١٥)

Artinya: *Dan IA (Allah) jadikan jin-jin itu dari nyalaan api.* (ar-Rahman 15).

Hadits Nabi saw., riwayat Muslim itu sudah cocok dengan firman Allah: ar-Rahman 15 ini.

Di bagian (4) ada perkataan saudara bahwa syaithan itu sama dengan Iblis, dan sebaliknya, sedang dalam al-A`raaf 12 dan surah Shaad 76, Iblis berkata:

اَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِيْ مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْطِيْنٍ (ص: ٧٦)

Artinya: *Aku (Iblis) lebih baik dari dia (Adam); Engkau (Allah) telah jadikan aku (Iblis) dari api, sedang dia Engkau jadikan dari tanah.*

Menurut Ayat ini, IBLIS dibuat dari api, sedang menurut Hadits Muslim dan ar-Rahman 15 itu jin dibuat dari api; maka iblis itu adalah jin. Menurut saudara, syaithan itu sama dengan iblis; ini berarti bahwa syaithan itu juga jin. Kalau iblis dengan syaithan sudah sama, yaitu golongan jin, maka syaithan itu bukan satu makhluk yang tersendiri.

Selain itu, tidak terdapat satu pun keterangan agama yang menyatakan kejadian syaithan. Untuk menentukan syaithan sebagai satu makluk yang tersendiri perlu kepada keterangan yang jelas, baik dari Ayat atau Hadits.

b. Di bagian (3) ada: KAMI jadikan Syaithan-syaithan itu ketua bagi orang-orang yang tidak mau beriman, dan di bagian (4) ada: Syaithan-syaithan menggelincirkan manusia.

Dengan 2 Ayat tersebut Saudara As Sumpena mau menggambarkan bahwa syaithan itu satu makhluk tersendiri.

Karena saudara berkata bahwa syaithan itu sama dengan Iblis dan sebaliknya, maka kata-kata "syaithan-syaithan" dalam 2 Ayat itu, berarti Iblis-iblis, yakni banyak Iblis padahal Iblis itu hanya satu saja. Ini menunjukkan tidak kena kalau "syaithan" itu dianggap satu makhluk tersendiri.

c. Kata-kata "syaithan" dalam surah Ibrahim 22 yang saudara bawakan itu, menurut ahli-ahli tafsir, adalah Iblis, sedang Iblis dari golongan jin; berarti "syaithan" itu sifat jahat bagi Iblis (jin), bukan "makhluk tersendiri".

d. Kata ENGKAU (KAMU) dan IA dalam al-A`raaf 12 yang saudara bawakan (di bagian 4), adalah Iblis juga (syaithan). Ini sama dengan di atas huruf c.

e. Dalam al-Baqarah 208 ada kata-kata "dan jangan turut langkah-langkah syaithan". Menurut saudara, bahwa syaithan itu adalah Iblis; jadi arti Ayat itu: "dan jangan turut langkah-langkah Iblis". Ini pun sama dengan pembicaraan huruf c di atas.

f. Begitu juga kata-kata "syaithan" yang ada dalam surat Fathir 6, menurut keterangan saudara bahwa syaithan itu sama dengan Iblis.

g. Dengan keterangan-keterangan dan bantahan-bantahan di atas, maka alasan-alasan yang saudara kemukakan, tidak ada satu pun yang menunjukkan bahwa "syaithan" itu satu makhluk tersendiri.

h. Baiklah saya tambah sedikit keterangan, bahwa dalam al-Qur'an ada 70 lafazh "syaithan" dan 8 lafazh "sya-ya-thien". Sebagaimana ditujukan kepada manusia dan kebanyakannya ditujukan kepada Iblis atau jin. Cobalah saudara teliti. Bukan sebagai makhluk yang tersendiri, tetapi sebagai sifat jahat.

i. Kiranya cukuplah dulu keterangan-keterangan dan penjelasan-penjelasan saya. Kalau saudara ada dalil yang jelas menunjukkan bahwa "syaithan" itu satu makhluk yang tersendiri, boleh saudara kemukakan.

PENGERTIAN TENGAH, SEPERTIGA DAN SEPERENAM MALAM

Soal : *Ada riwayat dari Abdullah bin `Amr bin `Aash:*

وَكَانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ وَيَقُوْمُ ثُلُثَهُ وَيَنَامُ سُدُسَهُ. (البخاري)

Kira-kira jam berapa yang dimaksud:

a. Tengah malam,

b. Sepertiganya,

c. Seperenamnya?

Jawab :

1. Hadits tersebut diriwayatkan Bukhari (Fathul Bari 3: 11). Artinya: .... dan adalah ia (Nabi Dawud) tidur "setengah" malam, dan bangun pada "sepertiganya", dan tidur pada "seperenamnya".
2. Yang dikatakan malam menurut Syara', adalah dari terbenamnya matahari (kl. jam 5.30) sampai terbit fajar (kl. jam 4.30).
3. Berdasar ini, maka mestinya yang dikatakan:
   a. Tengah malam adalah kl. jam 10.30 malam.
   b. Sepertiga malam, kl. jam 9 malam.
   c. Seperenam malam, kl. jam 7 seperempat.

   Tetapi tidak begitu tujuan riwayat. Menurut Ahmad Abdurrahman al-Banaa, dalam al-Fathurrabbani 4: 236, bahwa:
   a. "tengah malam" yang saudara sebut itu, bukan tengah-tengah malam, tetapi "setengah" malam yaitu separoh malam yakni dari sesudah shalat Isya' sampai kira-kira jam 10.30-11.30.
   b. seperti malam itu dihitung dari sesudah setengah tadi, kira-kira jam 12.30-01.00 malam.
   c. seperenam malam itu, ialah akhir malam, kira-kira jam 3.30 sampai hampir terbit fajar.

Alasan-alasannya:

1. Dalam riwayat Ahmad (FR. 4: 236) tentang shalat Nabi Dawud itu disebut begini:

كَانَ يَرْقُدُ شَطْرَ اللَّيْلِ ثُمَّ يَقُوْمُ ثُمَّ يَرْقُدُ آخِرَهُ يَقُوْمُ ثُلُثَ اللَّيْلِ بَعْدَ شَطْرِهِ.

Artinya: *Adalah nabi Dawud tidur separoh malam kemudian beliau bangun, kemudian tidur (lagi) di akhir malam; beliau bangun (juga) pada sepertiga malam sesudah separoh itu.*

2. Kata-kata "seperenamnya" yang ada dalam Hadits yang ditanyakan di atas itu maksudnya "akhir malam" sebagaimana riwayat Imam Ahmad.
3. Hadits yang semakna dengan riwayat Imam Ahmad terdapat juga dalam Shahih Muslim. (Fathul Bari 3: 12).

MAKSUD "AL-`ADATU MUHAKKAMAH"

Soal : *Mohon penjelasan mengenai apa yang sering kami dengar dari seseroang ulama mengenai kata-kata AL`ADATU MUHAKKAMAH, sehingga kami dapat menempatkan istilah itu pada tempat yang semestinya.*

Jawab :

1. Perkataan itu artinya: `ADAT itu dijadikan hakim.
2. Perkataan itu, disebut QA`IDAH FIQHIYAH, tersebut dalam beberapa kitab, di antaranya: Al-Syabah wan Nazhaair, halaman 91, As-Sullam Abdulhamid Hakim.
3. Maksud Qa`idah tersebut: `ADAT itu dapat dijadikan sebagai "penentu" atau "penghukum" dalam beberapa masalah.
4. Yang dimaksud dengan `Adat itu, ialah: keadaan yang berulang-ulang atas satu jalan. (Al-Mu`jamul Wasith).
5. `ADAT atau Kebiasaan di sini, mesti kita tujukan kepada soal-soal yang bukan ibadat dan yang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan agama kita.
6. Contoh-contoh yang dikatakan: `ADAT, seperti:
   a. TENTANG HAIDH: Lamanya berhaidh ditentukan menurut kebiasaan seseorang perempuan. Wanita yang biasa berhaidh 3 hari, umpamanya, maka ia harus mengerjakan perintah-perintah agama, seperti shalat, dan puasa, dan boleh bercampur dengan suami, boleh tinggal dalam masjid sesudah 3 hari itu.

      Wanita yang biasanya berhaidh 4 hari atau 5 hari dan seterusnya sampai 15 hari, maka kebiasaan masing-masing wanita itulah yang menjadi "hakim" (penghukum, ketentuan) untuk mengerjakan perintah-perintah agama dan anjurannya yang tadinya dilarang selama wanita dalam keadaan haidh.

   b. TENTANG NIFAAS: Perempuan yang baru melahirkan anak, ada yang sesudah seminggu darahnya berhenti, ada yang dua minggu

baru berhenti, ada yang tiga minggu dan seterusnya sampai paling lama 40 hari. Sesudah 40 hari, kalau masih ada juga darah yang keluar, maka tidak dianggap dia dalam keadaan nifas, dan harus kembali seperti biasa sehari-hari.

Masing-masing wanita menentukan menurut kebiasaannya.

c. JUAL BELI: Seorang menjual sesuatu, tetapi tidak menyebut apakah harus bayar tunai atau boleh berhutang. Kalau terjadi perselisihan antara penjual dan pembeli, maka kebiasaan di tempat itulah yang menjadi hakimnya: kalau tunai, maka si pembeli harus bayar tunai; kalau berhutang, maka si pembeli boleh bayar kemudian.

d. WAKTU BALIGH: Kalau seorang inzaal (mengeluarkan mani dalam tidur) ketika ia berumur 13 tahun, maka umur itulah yang menjadi ketentuan baginya.

Begitu juga yang inzaal ketika umur 14, 15, 16 ... maka umur-umur itulah yang menjadi "ketentuan" untuk masing-masing.

e. MELEPASKAN BINATANG: Kalau di satu desa atau kampung orang-orang biasa melepaskan binatang ternaknya di waktu siang, lalu terjadi pertengkaran antara pemilik binatang dengan pemilik satu kebun yang dapat dijaga atau dipagar, karena binatang ternak itu mengganggu kebun tadi, maka kebiasaan yang merata itu dapat menjadi "penentu" untuk meringankan atau membebaskan hukuman terhadap pemilik binatang.

f. dan lain-lain lagi masih banyak. (Ilaamul Muwaqqi`in, juz II, halaman 322).

Dari contoh-contoh tersebut, insya' Allah saudara dapat menempatkan Qa`idah di tempat yang semestinya.

ARTI "SAMUM" DALAM QUR'AN

Soal :

1. *Al-Hijr 27, dalam tafsir al-Furqan, kata-kat NAARIS SAMUM, Ustadz A. Hassan artikan: api yang beracun.*
2. *Dalam ath-Thur 27, kata-kata itu diartikan: yang sangat panas.*
3. *Dalam tafsir Al-Mush-haful Muyassar di maknakan:*

هُوَ لَهْبُ النَّارِ الخَالِيْ مِنَ الدُّخَانِ

4. *Dalam qamus Qur'an AQ, Ustadz artikan: yang sangat panas, racun.*

Harap diterangkan mana yang tepat dan dasar-dasarnya.

Jawab :

1. Kata-kata dalam tafsir al-Mush-haf Al-Muyassar itu artinya: SAMUM itu, ialah nyalaan api yang tidak berasap.
2. Kata-kata SAMUM dalam al-Qur'an ada di 3 surah:
   I. Surah al-Waqi`ah 42.
   II. Surah al-Hijr 27.
   III. Surah ath-Thur 27.
3. SAMUM asalnya dari kata-kata: sammun, summun, simmun, dan mempunyai beberapa arti:
   (1) Dengan arti: racun.
   (2) Dengan arti: lobang.
   (3) Dengan arti: angin yang panas.
   (4) Dengan arti: panas waktu siang.
   (5) Dengan arti: membakar karena panasnya.
   (6) Dengan arti: panas sangat yang menembus badan.
   (7) Dengan arti: sebagaimana tersebut dalam tafsir Al-Mush-haful Muyassar itu.
4. Sesudah kita ketahui macam-macam arti dan makna tersebut, maka kata-kata SAMUM:
   a. Dalam al-Waqi`ah 42, dapat diartikan "panas tengah hari" dan dapat juga dimaknakan "angin yang panas", karena kita tidak dapat mengetahui sebenarnya sifat "samum" pada hari Qiamat itu.
   b. Dalam al-Hijr 27, kata-kata "min naaris samum" itu, macam-macam orang maknakan: Ibnu Mas`ud artikan: Api dari angin yang sangat panas, Ibnus Sa`ib artikan: Api yang tidak berasap. Tetapi di dalam tafsir al-Furqan diartikan: "api yang beracun"; "racun" di sini terjemahan dari kata-kata "samum". "RACUN" sebagaimana menurut kamus Purwadarminta, dikatakan: Zat atau apa jua yang dapat menyebabkan mati". Di surah ar-Rahman 15, Allah berfirman:

وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ (الرحمن ١٥)

Artinya: *Dan Allah jadikan jin-jin itu dari "maarij" bercampur api.*

"Maarij" itu ada yang maknakan: nyala api yang bersih tidak berasap (sebagaimana yang diartikan dalam Al-Mush-haful Muyassar), dan ada pula yang memaknakan: nyalaan api yang bercampur dengan arang api. Mujahid pula mengartikan: campuran nyala merah dengan kuning dan hijau yang timbul di api apabila dinyalakan. (Zaadul Masir 8: 110).

Berdasar keterangan-keterangan tersebut maka kiranya yang lebih tepat adalah arti yang tersebut dalam tafsir al-Furqan.

c. Dalam ath-Thur 27, Sammum diartikan "yang sangat panas" arti ini adalah terjemahan dari kata-kata Sammum juga (lihat (56)). Dalam beberapa tafsir disebut "adzab neraka", neraka adalah api yang sangat panas. Jadi, pemberian arti itu tidak bertentangan dan tidak salah, terutama urusan akhirat yang kita tidak dapat mengetahui dengan tepat.

TAWASSUL DENGAN MAYIT

Soal : *Di dalam buku "Peringatan Khaul Bukan Dari Ajaran Islam Adalah Pendapat Yang Sesat" oleh Drs. Imron ABA, terdapat hadits yang dijadikan dasar adanya tawassul dengan mayit. Hadits itu berbunyi sebagai berikut:*

يَارَسُوْلَ اللهِ اِسْتَسْقِ لأُمَّتِكَ فَاِنَّهُمْ هَلَكُوْا. فَاَتَاهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِي الْمَنَامِ وَاَخْبَرَهُ اَنَّهُمْ يَسْقَوْنَ.

Pertanyaan: Benarkah bahwa riwayat ini adalah hadits Nabi saw.?

Jawab :

1. Bahwa cerita tersebut diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dari Abi Sholeh As-Saman dari Malik Ad-Daar.
2. Bahwa cerita tersebut terjemahnya demikian: "Ya Rasulullah, mohonlah hujan untuk umatmu karena mereka telah binasa. Kemudian laki-laki itu mimpi didatangi Nabi saw. dan dikabari bahwa umatnya telah dituruni hujan".

   Menurut riwayat tersebut, ketika di zaman Khilafah Umar bin Khattab umatnya ditimpa kekeringan, lalu ada seseorang laki-laki yang datang ke kubur Nabi saw. dan mengajukan permohonan seperti dalam riwayat di atas.
3. Bahwa cerita ini jelas bukan hadits Nabi saw. tapi ia hanya cerita tentang seseorang yang mohon hujan dengan wasilah kubur Nabi saw. mimpi bertemu dengan Nabi saw.
4. Bahwa riwayat ini di samping didha`ifkan oleh banyak ahli hadits, juga ada yang mengshahihkannya termasuk Ibnu Abi Syaibah sendiri.

   Di dalam Kitab at-Tawassul Anwa`uhu Wa Ahkamuhu, oleh Nashirud-din al-Albani tentang riwayat ini dijelaskan demikian:

"Malik Ad-Daar adalah majhul keadilan dan hafalannya, padahal dua syarat ini adalah asasi bagi setiap sanad hadits yang shahih sebagaimana ditetapkan Ilmu Mushthalah.

Imam Thabrani berkata: Tentang Malik Ad-Daar aku tidak mengenalnya, demikian juga pernyataan Al-Haitsami di dalam kitabnya Majmauz Zawa`id.

Kemudian laki-laki yang dikatakan dalam riwayat itu telah bermimpi ketemu Nabi saw. itu pun majhul (tidak dikenal), dan satu-satunya riwayat yang menegaskan nama laki-laki itu hanya SAIF bahwa menurutnya laki-laki itu adalah BILAL BIN HARITS. Sedang Saif ini telah disepakati oleh ahli hadits tentang dha`ifnya, Ibnu Hibban berkata: Saif (Ibnu Amr At-Tamimi) ini meriwayatkan hadits maudhu'. (Lihat Nashiruddin Al-Albani, At-Tawassul, halaman 119-125).

5. Juga dari segi isi (matan) riwayat tersebut bertentangan dengan:
   a. Disunnatkannya shalat istisqa'.
   b. Perintah Allah dalam al-Qur'an yang menganjurkan berdoa dan istighfar (tatkala kita ditimpa kekeringan dan semacamnya): "Hai kaumku, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu lalu tobatlah kepada-Nya niscaya akan diturunkan hujan lebat kepadamu". (Hud 52).
6. Bahwa "impian" bukanlah "hujjah/dalil" agama.

Dari uraian ini dapat disimpulkan, bahwa "riwayat" tersebut bukan hadits Nabi, sanadnya "lemah" dan isinya bertentangan dengan Syari`at Islam tentang istisqa', yaitu dengan shalat, berdoa dan istighfar.

PENGERTIAN LAFAZH "IN-NA-MAA"

Soal : Dalam Majalah KIBLAT, No. 14. th. XXVIII, Des. 19870, Sdr. Arkanuddin memaknakan kata-kata "in-namaa" lain dari yang biasa. Mohon penjelasan Ustadz. Saya sertakan Kiblat tersebut.

Jawab :

1. Biasa kami artikan lafazh "in-nama" dengan:
   a. Hanya, hanyasanya,
   b. Tidak lain ..., melainkan .....

   baik dalam ayat-ayat Qur'an atau Hadits-hadits, yang maknanya "membatas" sesuatu yang menjadi pembicaraan.
2. Tetapi dalam Kiblat tersebut, Sdr. Arkanuddin, di halaman 57, berkata: Lebih tepat diberi arti:

a. Yang utama,

b. Yang pasti,

c. Yang jelas,

d. Yang pokok,

dengan alasan "inna" berfungsi ta`kid (penguat). Dengan penambahan "maa", menjadi bernada pengutamaan.

3. Tujuan utama dari pemberian arti tersebut, adalah supaya Hadits Nabi saw. yang melarang makan binatang buas dan bersiung itu, bisa tetap artinya "haram", sehingga yang haram di makan itu tidak hanya empat sebagaimana tersebut dalam surah al-Baqarah, ayat 173, dan dengan demikian "tidak perlu membuat pertarungan antara dalil Qur'an dan Hadits".

4. IN-NAMAA itu adalah bahasa Arab. Maka arti yang sebenarnya, harus kita kembalikan kepada ahli-ahli bahasa tersebut. Menurut bahasa Arab dan Ushul Fiqih, bahwa sesuatu arti itu boleh berubah kepada arti yang lain yang dekat, apabila ada keterangan lain atau qarinah (tanda). Mengubah dari arti "asal" kepada arti "lain yang dekat" itu disebut "ta`wil". Mari kita ikuti arti "in-namaa" itu menurut ahli-ahli bahasa Arab:

5. A. Kata Ar-Razi, seorang ahli Lughat, dalam Qamusnya yang bernama Mukhtaarus Shihah:

"Dan jika engkau tambah "maa" sesudah "inaa" (innamaa), jadilah ia untuk (sesuatu) yang tertentu".

Ar-Razi wafat kl. tahun 666 H. Berarti sudah 734 tahun sampai sekarang.

B. Kata Ibnu Hisyam Al-Anshaari dalam kitabnya "Mughnil Labib" 1: 39:

"Dari sini, shahlah bagi Az-Zamakhsyari untuk mengatakan bahwa "anna-maa" memberi arti "terbatas", seperti "innamaa".

Ibnu Hisyam meninggal tahun 761 H. Berarti sudah 640 tahun.

C. Kata Ibnul Manzhur dalam Lisanul Arab:

"Sama dengan apa yang dikatakan Ar-Razi".

Ibnul Manzhur wafat tahun 711 H; berarti sudah 690 tahun lebih dulu dari sekarang.

D. Kata Imam Az-Zarkasyi dalam kitab Al-Burhaan fi Ulumil Qur'an 4: 231:

"Dan dia (inna-maa) adalah untuk membatas di sisi jama`ah (beberapa ahli bahasa)".

Az-Zarkasyi wafat tahun 794 H; sudah kl. 607 tahun.

E. Kata Ibnul Arabi dalam kitabnya Ahkumul Qur'an 1: 22:

"Firman Allah "inna-maa", adalah satu kalimat yang diadakan untuk "membatas", mengandung nafi (tidak) dan menetapkan (melainkan); maka tetaplah apa yang dikatakan firman Allah itu, dan meniadakan selain daripadanya".

Ibnul Arabi wafat tahun 542 H; jadi sudah 859 tahun dari sekarang.

F. Begitu juga tersebut dalam Tafsir Fathul Qadir 1: 147, Tafsir Al-Qurthubi 2: 216, dan kitab-kitab Balaghah dan lain-lain.

6. Dari antara begitu banyak ahli bahasa Arab dan ahli tafsir, terdapat seorang yang menolak keterbatasan kata-kata "inna-maa" itu, yaitu Tajuddin Al-Hanafi An-Nahwi, wafat tahun 749 H; sudah 652 tahun. (Dalam kitabnya Ad-Durrul Laqith, di tepi Tafsir Abi Hayyan, juz 1, halaman 66).

Sungguhpun begitu, ia berkata juga:

وَإِذَا فُهِمَ الحَصْرُ فَإِنَّمَا يُفْهَمُ مِنْ سِيَاقِ الكَلاَمِ.

Artinya: *Dan apabila difaham "terbatas", maka sesungguhnya hanya difaham dari tujuan (jalan) omongan".*

7. Dari keterangan-keterangan tersebut, nyatalah bahwa "inna-maa" itu tidak mempunyai arti, melainkan dengan arti hanya, dengan makna tidak ada lain selain yang disebutkan/dibicarakan.

8. KEKELIRUAN SDR. ARKANUDDIN:

a. Sdr. Arkanuddin berpendapat bahwa ahli-ahli pidato mengartikan "inna-maa" dengan hanya dan sebagainya itu, mungkin karena (1) beberapa Tafsir dalam bahasa Indonesia yang memakai arti "hanya",(2) karena kesetiaan kepada Ulama kuno, (3) karena takut koreksi atau kritik, (4) terbatas sumber pengertian dan pendidikan.

Setelah kita ketahui pendapat-pendapat ahli bahasa Arab dan ahli Tafsir tersebut di atas, maka kemungkinan yang dimungkinkan Sdr. Arkanuddin itu, adalah keliru; ahli-ahli pidato itu mengartikan "inna-maa" dengan "hanya" itu, sudah sesuai dengan asal bahasanya, mereka setia kepada ulama karena artinya sudah betul dan tidak perlu dikritik. Sumber pengertian sekarang sudah memadai dan cocok dengan aslinya.

b. Sdr. Arkanuddin berkata, bahwa "inna" dengan penambahan "maa" menjadi bernada "pengutamaan". Ini tidak benar. Orang yang mempunyai kata-kata itu sendiri, yaitu Abul Barakaat bin Al-Anbaari, berkata:

وَالنَّصْبُ عَلَى اَنْ تَكُوْنَ "مَا" فِي "إِنَّمَا" كَافَّةً ، وَإِنَّمَا تَجِيْءُ

فِي الكَلاَمِ لاِثْبَاتِ المَذْكُوْرِ وَنَفْيِ مَاسِوَاهُ. (البيان في غريب اعراب القرآن ١: ١٣٦)

Artinya: *Dengan dinashabkan (difathahkan bacaan "maitah"...) adalah "maa" pada "inna-maa" itu umum, ia datang dalam omongan hanya untuk menetapkan yang disebut, dan meniadakan selain daripadanya.* (Al-Bayaan Fie Gharibi I'raabl Qur'aan I: 138).

Abul Barakaat tersebut wafat tahun 577 H; berarti sudah 824 tahun lebih dulu dari kita.

c. Sdr. Arkanuddin membawakan perbandingan shalat; dengan kata-katanya: tidaklah semata-mata dari Qur'an saja, tetapi membutuhkan pedoman Hadits ....

Ini memang benar, tetapi persoalannya lain dengan masalah halal haram daging. Tentang shalat, Allah tidak membatas dan tidak menerangkan cara-caranya secara terperinci, lau diterangkan oleh Hadits bukan di "tambah". Tetapi masalah daging itu sudah di "batas". Perbandingan Saudara ini keliru.

d. Pemberian arti: yang utama, yang pasti, yang jelas, dan yang pokok itu adalah salah, tidak menurut bahasa orang yang mempunyai kata-kata "inna-maa" itu, sebagai tersebut di atas.

9. Setelah kita mengetahui keterangan-keterangan tentang arti "inna-maa" dari bahasa aslinya, maka ayat al-Baqarah 173, yaitu:

اِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيْرِ وَمَآ اُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللّٰهِ ...

adalah sifat "membatas", yaitu Allah hanya mengharamkan atas kamu: bangkai, darah, daging babi dan binatang yang disembelih untuk selain (yang dibenarkan) Allah.

Ini dikuatkan dengan ayat al-An`aam 145:

قُلْ لاَ أَجِدُ فِي مَآاُوْحِيَ اِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ اِلاَّ اَنْ يَكُوْنَ مَيْتَةً اَوْدَمًا مَسْفُوْحًا اَوْلَحْمَ خِنْزِيْرٍ فَاِنَّهُ رِجْسٌ اَوْ فِسْقًا اُهِلَّ لَغَيْرِ اللّٰهِ بِهِ...

Artinya: *Katakanlah: "Aku tidak dapati dalam apa-apa yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang haram bagi orang yang mau memakannya, melainkan jika adalah ia bangkai, atau darah yang mengalir, atau daging babi, karena sesungguhnya ia itu kotor, atau sesuatu yang disembelih karena lain dari Allah ..."*

Dalam Ayat ini, kata-kata "la" (tidak), sesudah itu ada "illaa" (melainkan) biasanya kita sebut "tidak lain, melainkan". Kata-kata ini mempunyai makna: meniadakan selain daripadanya. (Kitab Sibawaih II: 310).

Kalau kita berpegang kepada pendapat Tajuddin Al-Hanafi yang menolak keterbatasan lafazh "inna-maa", tetapi menerima juga menjadi "batasan" difahami dari jalan omongan, maka al-An`aam 145 tersebut menjadi satu jalan untuk mengartikan "inna-maa" itu dengan arti "terbatas" yaitu dengan arti "hanya".

10. Karena Allah sudah "membatas" 4 macam makanan itu, maka tidak mungkin Allah menambah lagi dalam Qur'an atau dengan perantaraan wahyu-Nya yang diberikannya kepada Nabi Muhammad saw.

    Oleh karena itu "larangan-larangan" Nabi saw. dalam beberapa Hadits tentang makan binatang buas dan binatang bersiung itu, kita artikan menurut bahasa Arab, yaitu "larangan tidak bersanksi"; larangan demikian oleh ahli agama, disebut "makruh". Inilah cara yang wajar untuk "tidak perlu membuat pertarungan antara dalil Qur'an dan Hadits". (Pinjam omongan Saudara Arkanuddin).

11. Untuk menanggapi arti-arti yang tidak tepat dan menyimpang dari bahasa Arab yang diberikan oleh Saudara Arkanuddin kepada beberapa Ayat yang memakai kata-kata "inna-maa" baiklah lebih dahulu kita ketahui pembagian huruf "inna-maa" itu dalam bahasa Arab. Kita bentangkan yang perlu-perlu saja:

    QASHAR/HASHR itu terbagi dua:

    I. Yang HAQIQI; yang betul-betul menurut sebenarnya dan kenyataannya, seperti:

    إِنَّمَا الرَّزَّاقُ اللهُ

    Artinya: *"Tidak lain" pemberian rizqi itu, "melainkan Allah".*

    II. Yagn IDHAAFI: yang disandarkan pada yang lain, seperti:

    إِنَّمَا حَسَنٌ شُجَاعٌ

    Artinya: *Hanya Hasan seorang pemberani.*

    Omongan ini "disandarkan" kepada sangkaan orang bahwa si Hasan itu "seorang ahli syi`ir".

Dalam contoh Haqiqi, kata-kara "ar-raaziq" artinya: Pemberi rizqi, adalah sifat Allah. "Sifat" apabila mengiringi "inna-maa", dikatakan "pembatasannya" itu Haqiqi, dengan arti tidak ada siapapun yang memiliki sifat itu.

Yang dikatakan "sifat" ada beberapa macam, di antaranya kata-kata kerja (fi`il).

Maka kata-kata "harrama" yang ada dalam Ayat:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ...

itu, adalah "sifat". Sifat ini dibatasi dengan huruf "inna-maa"; jadi "keharaman" itu dibatasi pada 4 macam makanan. Tidak lebih dari empat.

12. BEBERAPA AYAT QUR'AN YANG DIANGGAP JANGGAL OLEH SAUDARA ARKANUDDIN, KALAU DIMAKNAKAN DENGAN "HANYA".

Saya bawakan dua saja untuk menunjukkan tidak ada kejanggalannya, dengan makna "hanya".

PERTAMA: Surah Fathir 28 (bukan al-Fathir, tidak pakai Al). Saudara Arkanuddin maknakan:

"Yang utama" takut kepada Allah, adalah Ulama.

Saudara Arkanuddin bertanya: Betulkah hanya kaum Ulama yang takut kepada Allah?

Jawabnya: Betul hanya "ulama" yang takut kepada Allah. Saudara Arkanuddin membuat pertanyaan tersebut sehingga mengartikan "yang utama" itu, karena terburu-buru sehingga keliru memaknakan kata-kata: "yakhsyaa" (takut), dan "ulama". Rupanya "takut" itu dimaknakan dengan "takut kepada hantu", atau takut kepada singa dan sebagainya. Dan "ulama" itu rupanya dimaknakan menurut istilah sekarang (banyak pengertiannya tentang ilmu agama).

Mari kita perhatikan "arti" yang diberikan ahli Tafsir yang benar-benar menguasai bahasa Arab:

a. YAKHSYAA: takut serta mengagungkan yang ditakuti, atau merasa bahayanya. KHASYYATULLAH: takut murka-Nya dan siksa-Nya. (Mu`jam Al-Fazhil Qur'an). Orang yang takut kepada Allah dengan arti tersebut, tentu akan mengerjakan semua perintah dan menjauhi larangan Allah, kecil atau besar, ringan atau berat.

b. ULAMAA': jama' dari "`Aalim": orang yang mengetahui (bukan orang `aalim menurut istilah). "Ulamaa`": orang-orang yang mengetahui, yaitu: orang-orang yang mengetahui kebesaran qudrat Allah

menurut apa yang Ia kehendaki, dan bahwa Ia berbuat apa yang Ia kehendaki. (Al-Maraghi, Zaadul Masir, Al-Qasimi).

Dan ayat: INNAMA YAKHSYALLAHA MIN IBADIHIL ULAMA'U itu sendiri secara konteksnya adalah orang-orang yang mengetahui kebesaran qudrat Allah.

Maka makna ayat Fathir 28, dengan tetap memakai arti "hanya", adalah: Hanya orang-orang yang mengetahui kekuasaan Allah (seperti di b) itulah yang akan "takut" (menurut arti di a) kepada Allah. Tinggal kita mencari siapa mereka itu.

Tidak ada Ahli Tafsir yang mengartikan dengan "yang utama", karena memang bukan itu artinya.

KEDUA: Al-Hujrat 80, yaitu:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ اِخْوَةٌ

Saudara Arkanuddin bertanya: Benarkah hanya orang Mu'minin yang dapat berpersaudaraan? Lain golongan toh dapat berpersaudaraan.

Jawabnya: Saudara itu keliru memahami Ayat tersebut. Karena itu membuat pertanyaan tersebut. Rupanya Saudara Arkanuddin menganggap Ayat tersebut menganjurkan "berpersaudaraan", padahal Ayat itu "menetapkan" bahwa orang-orang Mu'min bersaudara satu dengan yang lain (dalam Agama). Yang "menetapkan" itu adalah Allah, sedang kalau "berpersaudaraan" kita mesti berusaha.

Maka ayat itu tetap artinya dengan memakai kata-kata "hanya" yaitu:

"Hanya orang-orang Mu'min saja yang bersaudara (dalam agama menurut ketetapan Allah swt.)".

Orang yang bukan Mu'min tidak ditetapkan Allah sebagai saudara dalam agama.

MANDI UNTUK MASUK ISLAM

Soal : *Perlukah orang yang hendak masuk Islam dimandikan lebih dulu? (Keterangannya ada dalam Mukhtashar Nailul Authaar).*

Jawab :

Golongan yang mewajibkan mandi atas orang yang mau masuk Islam mengemukakan beberapa alasan.

Berikut ini saya bawakan beberapa alasan itu, bersama keterangan boleh dipakai atau tidaknya sebagai alasan.

RIWAYAT PERTAMA:

عَنْ قَيْسِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِيْهِ اَنَّ جَدَّهُ أَسْلَمَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ فَاَمَرَهُ اَنْ يَغْتَسِلَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ.(رواه احمد/ فتح الربانى ٢ : ١٤٨)

Artinya: *Dari Qais bin `Aashim bahwa ia "sudah" masuk Islam, lalu Nabi saw. memerintah dia mandi dengan air dan bidara.* (R. Ahmad No. 489: FR. 2: 148).

Kata golongan yang mewajibkan itu: Riwayat ini menunjukkan wajib mandi bagi orang yang masuk Islam, karena diperintah oleh Nabi saw.

KETERANGAN:

1. Hadits ini diriwayatkan oleh Turmudzi 3: 225 H. 602, Nasaai 1: 109, Ibnu Khuzaimah 1: 126 H. 254, Ahmad 5: 61,Abu Dawud 2: 19, H. No. 351. Riwayatnya adalah shahih.
2. Perkataan "lalu Nabi saw. memerintah dia mandi" itu, menunjukkan bahwa "perintah" Nabi saw. tersebut adalah sesudah Qais masuk Islam.

   Maka Hadits ini tidak dapat dijadikan alasan bahwa orang yang mau masuk Islam harus mandi dulu. (Nasaai).
3. Tetapi ada riwayat begini: Qais tersebut berkata:

أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ أُرِيْدُ الإِسْلاَمَ فَأَمَرَنِيْ أَنْ اَغْتَسِلَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ.

(رواه ابوداود)

   Artinya: *Aku datang kepada Nabi saw. mau masuk Islam, lalu Nabi saw. memerintah aku mandi dengan air dan bidara.* (R. Abu Dawud).

   Sepintas lalu riwayat ini menunjukkan bahwa "perintah" mandi itu adalah sebelum Qais masuk Islam, karena ia berkata "saya mau".
4. Dalam riwayat Turmudzi, Nasaai, Ibnu Khuzaimah dan Ahmad tidak ada kata-kata (أُرِيْدُ) saya mau itu. Maka riwayat Abu Dawud ini harus diartikan begini: "Saya mau masuk Islam, lalu saya masuk, lalu Nabi memerintah mandi".

   Dengan begini kedua riwayat itu terpakai.
5. Lalu kita periksa "perintah" Nabi saw. itu untuk apa ?

   Kalau dikatakan "perintah" itu bersifat "anjuran", alasannya: menurut

kitab Usudul Ghaabah 4: 219 dan Al-Kaamil Fit-Taarikh, bahwa Qais tersebut masuk Islam pada tahun 9 Hirjiyah, sedang berapa banyak orang yang masuk Islam pada tahun 9 H itu, dan berapa banyak pula sebelum tahun 9 dan sesudah tahun 9 itu, tetapi tidak ada perintah mandi, baik ketika mau masuk Islam atau sesudah masuk Islam; belum lagi yang masuk Islam waktu Nabi saw. masih di Makkah, seperti Khadijah (isteri Nabi saw.), Ali, Ja`far, AbuBakar, Bilal, Zaid, Ammar, Hamzah, Umar dan lain-lain.

Berikut ini ada berapa nama Sahabat yang masuk Islam yang tidak diperintah mandi bersama tahun masuk Islamnya:

* Tahun II H: Hakim bin Hizaam.
* Tahun IV H: Yaamin bin `Umair.
* Tahun V H: Nu`aim bin Mas`ud, Tsa'labah bin Sa`yah, Usaid bin Sa`yah, Asid bin `Ubaid.
* Tahun VI H: An-Najaasyi, Baadzan dan anak-anaknya, Mundzir bin Saawi.
* Tahun VII H: Mariah al-Qibthiyah (isteri Nabi saw.) bersama saudara perempuannya Syirin, keduanya masuk Islam sebelum sampai pada Nabi saw.
* Tahun VIII H: Khalid bin Walid, Utsman bin Thalhah.
* Tahun IX H: Ka`ab bin Zuhair, Qaarib bin Al-Aswad, `Adi bin Haatim, Dhimaam bin Tsa'labah, orang-orang musyrik di Dzul Hulaifah.
* Tahun X H: Banil Haarits bin Ka`ab di Najran (bukan satu dua yang masuk Islam), Surad bin Abdillah, Al-Jaarud bin `Amr, `Aamir bin Tufail, Qabilah Tai, Bangsa Hamdaan semua, Baadzaan di Yaman dan lain-lain.

Lihat catatan tersebut dalam kitab Al-Kamil oleh Ibnul Atsir. Dan masih banyak lagi yang dapat dicatat.

RIWAYAT KEDUA: Dari Abu Hurairah:

أَنَّ ثُمَامَةَ بْنَ أُثَالٍ أَسْلَمَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: اِذْهَبُوْا بِهِ اِلَى حَائِطِ بَنِيْ فُلاَنٍ، فَمُرُوْهُ أَنْ يَغْتَسِلَ. (رواه أحمد)

Artinya: *Bahwa Tsumamah bin Utsaal masuk Islam. Lalu Rasulullah saw. bersabda (kepada Sahabat-sahabat): Bawalah dia ke kebun Bani Fulan, maka perintahlah dia supaya ia mandi.* (SR. Ahmad No. 8024).

Kata golongan yang mewajibkan "mandi" itu, bahwa dalam hadits Nabi saw. ini, ada "perintah mandi"; berarti "wajib mandi".

KETERANGAN:

a. Hadits tersebut ada diriwayatkan oleh Abdurrazzaaq, Baihaqi, Ibnu Khuzaimah No. 252 dan Ibnu Hibban. (Nailul Authaar 1: 282).

b. Perkataan lalu ia menunjukkan bahwa "perintah mandi" itu adalah sesudah masuk Islam, bukan sebelumnya.

c. Tetapi ada riwayat (Hadits) begini: Nabi saw. berkata kepada Sahabat-sahabat:

فَذَهَبُوْا بِهِ إِلَى بِئْرِ الأَنْصَارِ فَغَسَّلُوْهُ فَأَسْلَمَ.... (رواه أحمد)

Artinya: *Bawalah dia (Tsumamah) pergi ke kaum Anshaar, lalu sahabat-sahabat mandikan dia, lalu ia masuk Islam.* (HSR. Ahmad No. 7355).

Menurut zhahir riwayat ini, bahwa "mandi" itu terjadi sebelum Tsumaamah masuk Islam, tetapi menurut riwayat di atas, bahwa "perintah mandi" itu sesudah Tsumaamah masuk Islam. Nampaknya bertentangan, tetapi tidak, karena dapat didudukkan begini: Abu Hurairah berkata: Tsumaamah sudah masuk Islam itu, menceritakan tentang ke-Islaman Tsumaamah. Adapun sabda Nabi saw. supaya ia mandi itu, sebelum ia masuk Islam.

d. Lebih tegas lagi, Abu Hurairah berkata:

بَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ خَيْلاً قِبَلَ نَجْدٍ فَجَاءَتْ بِرَجُلٍ مِنْ بَنِي حَنِيفَةَ يُقَالُ لَهُ ثُمَامَةُ بْنُ أُثَالٍ فَرَبَطُوهُ بِسَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ فَخَرَجَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ: أَطْلِقُوا ثُمَامَةَ ! فَانْطَلَقَ إِلَى نَخْلٍ قَرِيبٍ مِنَ الْمَسْجِدِ فَاغْتَسَلَ ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَقَالَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ. (رواه البخاري)

Artinya: *Nabi saw. mengutus satu pasukan kuda ke jurusan Najed. Lalu pasukan itu membawa seorang laki-laki dari Bani Hanifah, disebut dia Tsumaamah bin Utsaal. Sahabat-sahabat mengikat dia di salah satu tiang Masjid (Nabi saw.). Lalu Nabi saw. keluar melihat dia, lalu bersabda: "Lepaskanlah Tsumaamah". Maka Tsumaamah pergi ke pohon korma dekat Masjid itu, lalu mandi, kemudian masuk Masjid, lalu mengucap: Asyhadu alla ilaaha illallaah wa anna Muhammadan Rasulullah.* (SR. Bukhari: FB. 1: 373).

Menurut riwayat ini, tegaslah bahwa "mandi" itu sebelum masuk Islam.

Di riwayat sebelah atas dikatakan bahwa sahabat-sahabat mandikan dia. Perbuatan sahabat-sahabat ini tentu setelah diperintah oleh Nabi saw.

e. Perlu diketahui bahwa Tsumaamah masuk Islam, menurut kitab Al-Ishaabah 4: 9 pada 9 Hijriyah. (Lihat Al-Kamil Fit Tarikh 2: 210, 215, 230, Fathul Bari 8: 63), sedangkan sebelum dan sesudah, bahkan pada tahun 9 Hijrah itu, berapa banyak orang yang masuk Islam tanpa ada perintah mandi. (Lihat nama-nama sebagian dari mereka pada pembicaraan No. 5 di atas).

f. Tetapi menurut Al-ishaabah 1: 211, dia masuk Islam sebelum penaklukan Makkah, dan menurut Umdatul Qari pada tahun 6 Hijrah (4: 236). (Lihat Fathul Bari 8: 63).

g. Berdasar riwayat Bukhari di atas "mandinya" Tsumaamah itu, boleh jadi karena akan masuk Islam dan boleh jadi juga karena dia dalam keadaan kotor (berjanabat). Yang lebih tepat bahwa Tsumaamah mandi atau diperintah mandi itu karena janabat, sebab sesudah itu ia masuk Masjid, sedangkan orang berjanabat tidak boleh masuk masjid.

RINGKASNYA:

Tidak terdapat perintah "wajib mandi" bagi orang yang mau masuk Islam atau sesudah masuk Islam.

HADITS "TAMBAH ILMU, TAMBAH PETUNJUK"

Soal : *Shahihkah Hadits ini:*

مَنِ ازْدَدَ عِلْمًا وَلَمْ يَزْدَدْ هُدًى لَمْ يَزْدَدْ مِنَ اللهُ إِلاَّ بُعْدًا.

Jawab :

1. Arti Riwayat tersebut: "Barangsiapa bertambah ilmunya, tetapi tidak bertambah petunjuknya (terpimpinnya ke jalan lurus), tidak akan bertambah (sesuatu) dari Allah melainkan laknat (dijauhkan dari rahmat-Nya)".
2. Omongan ini bukan sabda Nai saw.; dikatakan orang bahwa itu adalah omongan Ali. Riwayat demikian dikatakan mauquf.
3. Omongan itu diriwayatkan Ad-Dailami dalam kitabnya, Al-Firdaus.

4. Dalam Al-Jami`ush Shaghir dengan syarah Faidhul Qadir, diberi tanda "dhaad" artinya: dha`if: lemah. Kelemahannya ini dibentangkan oleh Al-Hafizh Al-`Iraqi, bahwa dalam sanadnya ada seorang rawi lemah, namanya Musaa bin Ibrahim. (AlMaruzi). Kata Imam Adz-Dzahabi dalam Mizaanul I`tidaal:
   a. Yahya menganggap dia berdusta.
   b. Ad-Daraaquthni dan lainnya berkata: "Dia orang yang ditinggalkan".

   Al-Manaawi juga berkata bahwa sanadnya lemah.

HUKUM MEMAKAI SUTRAH

Soal : *Shahihkah Hadits ini:*

مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ لاَيَحُوْلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قِبْلَتِهِ أَحَدٌ فَلْيَفْعَلْ.(ابوداود)

Bisakah dijadikan alasan bahwa sutrah itu tidak wajib (Sunnat)?

Jawab :

1. Arti Hadits tersebut: Barangsiapa sanggup (menjaga) dari antara kamu, supaya tidak dihalangi oleh seseorang antara dia dan antara Qiblatnya, maka boleh ia lakukan. Maksudnya: Kalau orang yang sedang shalat bisa menjaga supaya orang tidak melalui dihadapannya, boleh ia tidak memakai sutrah.
2. Hadits itu diriwayatkan Abu Dawud 685 atau juz 2, halaman 391. (Badzlul Majhud 4: 369).
3. Derajat Hadits itu, sebagaimana tersebut dalam kitab Faidhul Qadir dan At-Taisir (kedua-duanya syarah Jami`ush Shaghir) bahwa sanad Hadits itu adalah Hasan.
4. SUTRAH artinya tutupan, maksudnya pendinding di hadapan orang yang sedang shalat supaya tidak dilewati.
5. Semata-mata dari Hadits tersebut, tidak dapat dijadikan alasan, bahwa sutrah itu sunnat, bahkan Hadits itu memberi gambaran bahwa memakai sutrah itu satu keharusan; ini difahami dari sabda Nabi saw.: "Barangsiapa sanggup (menjaga) supaya tidak dihalangi ...."

Yang dapat dijadikan alasan bahwa memakai sutrah itu sunnah, di antaranya adalah Riwayat dari Ibnu Abbas, ia berkata:

جِئْتُ أَنَا وَالفَضْلُ عَلَى أَتَانٍ، فَمَرَرْنَا بَيْنَ يَدَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ بِعَرَفَةَ وَهُوَ يُصَلِّى المَكْتُوْبَةَ لَيْسَ شَيْءٌ يَسْتُرُهُ يَحُوْلُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ.

(ابن خزيمة)

Artinya: *Aku dan Al-Fadhlel datang menunggang keledai betina, lalu kami melalui dihadapan Nabi saw. di Arafah, padahal Nabi saw. sedang shalat wajib, tidak ada satu pun yang menutupinya yang menghalangi antara kami dan Nabi saw.* (SR. Ibnu Khuzaimah No. 838).

Masalah ini ada dalam kitab-kitab:

1. Soal Jawab A. Hassan, hal. 926.
2. Shifat Shalat Al-Albani 72.
3. Nailul Authaar 3: 5.
4. Aunul Ma`bud (H No. 685).
5. Musnad Ahmad (A. Syakir No.1965).
6. Al-Fathur Rabbani 3: 144, H. No. 470.

TAUBAT TIDAK GUGURKAN HUKUMAN

Soal : *Dalam kitab Ibaanatul Ahkaam, juz II, halaman 218 sampai 220, kitabul Janaiz, diterangkan bahwa berdasarkan riwayat perempuan Ghamidiyah yang berzina kemudian bertaubat, tetapi tetap dilaksanakan hukum hadd atasnya. Maka orang yang bertaubat tidaklah gugur hukum hadd atasnya, bila sudah dibawa ke muka hakim.*

Apakah riwayat tersebut tidak bertentangan dengan Ayat an-Nisa' 16, yaitu:

وَالَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا. (النساء ١٦)

Mohon penjelasan.

Jawab :

1. Hukum Hadd yang disebut dalam pertanyaan di atas, adalah hukum untuk orang berzina.
2. Hukum zina bagi orang yang sudah kawin, ialah didera 100 kali, lalu dirajam.
3. Dalam cerita perempuan Ghamidiyah itu tidak disebut"hukum deranya"; ini tidak menunjukkan bahwa perempuan itu tidak didera.
4. Ayat an-Nisa' 16 itu ARTINYA: Dan dua orang dari antara kamu yang mengerjakan itu, hendaklah kamu sakiti, tetapi jika mereka bertaubat dan memperbaiki, maka hendaklah kamu berpaling dari mereka ...
5. Perkataan "itu" yang ada dalam Ayat tersebut, bahasa Arabnya, ialah faa-hisyah (lihat ayat 15).

   Faa-hisyah artinya: kejelekan, keburukan kekotoran dan sebagainya, selain zina, karena untuk zina ada hukumnya tersendiri di surah an-Nur.

   Di antara yang dikatakan faa-hisyah, adalah seperti: maki-makian, berisyarat-isyaratan antara seorang laki-laki dengan perempuan lain dengan cara yang mencurigakan. (Lihat Tafsir al-Qurqan).
6. SAKITI: di sindir, dicela, dihina, diboikot, dipenjara, didera (tidak boleh lebih dari sepuluh deraan).
7. Dari keterangan yang singkat ini, dapatlah saudara penanya ketahui, bahwa antara riwayat perempuan Ghamidiyah dan an-Nisa' 16 itu tidak bertentangan, karena riwayat Ghamidiyah itu berhubungan dengan perzinaan, sedang an-Nisa' 16 itu berhubungan dengan kejahatan/kejelekan selain zina.

TAKBIR MALAM IDUL FITHRI

Soal : *Di majalah Al-Istiqamah No. 31, th. III, 1980 tertulis:*

"Bersabda Nabi saw.: "Barangsiapa menghidupkan dua malam id, tidaklah mati hatinya di hari mati seluruh hati". (HR. Ath-Thabarani dari Ubadah bin Shamit, Jami` Shaghir 2)".

Bolehkah Hadits itu dijadikan alasan untuk bertakbir pada malam Idul Fithri?

Apakah hukum sebenarnya bertakbir pada malam Idul Fithri?

Jawab :

1. Lafazh Hadits yang ditanyakan itu, adalah:

مَنْ اَحْيَا لَيْلَةَ الْفِطْرِ وَلَيْلَةَ الاَضْحَى لَمْ يَمُتْ قَلْبُهُ يَوْمَ تَمُوْتَ الْقُلُوْبُ.

2. Hadits itu tersebut dalam kitab Al-Jami`ush Shaghir, bab Mim. Di belakang Hadits itu, oleh Imam Suyuthi diberi tanda ( ض ), singkatan dari ( ضعيف = dha`if), artinya "lemah".
3. Hadits itu dikatakan lemah, karena dalam sanadnya ada seorang rawi bernama Umar bin Harun Al-Balghi. Umar ini ada yang memuji dia, tetapi cukup banyak yang mencelanya, sehingga Yahya bin Ma`in berkata:

كَذَّابٌ خَبِيْثٌ

Artinya: *Seorang pendusta yang jahat.*

Dan berkata Shalih Jazarah: "(Dia) seorang yang suka berdusta".

Hadits itu, ada juga diriwayatkan oleh Al-Hasan bin Sufyaan, Ibnu Majah dan Ibnu Syahin (Faidhul Qadir), tetapi semuanya lemah yang tidak dapat dijadikan pembantu untuk menguatkan Hadits, riwayat Thabrani itu.

4. Selain Hadits itu, ada lagi yang lain, yaitu:

مَنْ اَحْيَا اللَّيَالِيْ الاَرْبَعَ وَجَبَتْ لَهُ الجَنَّةَ، لَيْلَةَ التَّرْوِيَةِ وَلَيْلَةَ عَرَفَةَ وَلَيْلَةَ النَّحْرِ وَلَيْلَةَ الفِطْرِ.

Artinya: *Barangsiapa menghidupkan malam-malam yang empat, dia akan mendapat surga: (1) malam Tarwiah (8 Dzil Hijjah), (2) malam Arafah, (3) malam qurban dan (4) malam fithri (hariraya).*

5. Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Asakir dari jalan sahabat Mu`adz. Di belakang Hadits itu oleh Imam Suyuthi diberi tanda (صح), singkatan dari "shahih". Tetapi sebenarnya dalam sanadnya ada seorang rawi, namanya: Abdurrahim bin Zaid al-`Ammi. Kata Bukhari: Ulama-ulama tinggalkan dia. Kata Yahya: Seorang yang suka dusta.

   Ini juga tidak dapat dijadikan penguat, karena ada "pendusta".
6. Dari keterangan-keterangan tersebut, dapatlah kita mengambil kesimpulan bahwa Hadits-hadits itu "tidak dapat dijadikan alasan untuk bertakbir pada malam Idul Fithri", karena hadits-haditsnya sangat lemah.
7. HUKUM BERTAKBIR: Keterangan yang tegas dan shahih yang menunjukkan adanya takbir pada malam Idul Fithri di zaman Nabi saw. tidak ada.

   Yang ada, adalah sebagaimana kata Al-Baihaqi:

... وَرُوِيَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَبِيْ طَالِبٍ وَجَمَاعَةٍ مِنْ اَصْحَابِ

النَّبِيِّ ﷺ مِثْلُ مَا رُوِيْنَا عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِي التَّكْبِيْرِ عِنْدَ الْغُدُوِّ اِلَى الْمُصَلَّى (سنن البيهقي)

Artinya: ... *dan diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib dan banyak orang dari sahabat-sahabat Nabi saw. seperti apa yang diriwayatkan dari Ibnu Umar tentang takbir ketika pergi ke mushalla.* (Sunan Baihaqi 3: 279).

Perkataan "ketika pergi ke mushalla" itu, adalah waktu pagi hariraya Fithri.

Kata Imam Al-Haakim (1: 298):

وَهَذِهِ سُنَّةٌ تَدَاوَلَهَا اَئِمَّةُ اَهْلِ الْحَدِيْثِ وَصَحَّتْ بِهِ الرِّوَايَةُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ وَغَيْرِهِ مِنَ الصَّحَابَةِ. (المستدرك ١ : ٢٩٨)

Artinya: *Dan ini satu sunnah (perjalanan) yang dipakai oleh imam-imam ahli hadits, dan shah riwayat tentang itu dari Abdullah bin Umar dan sahabat-sahabat yang lain.* (Al-Mustadrak 1: 298).

Perkataan "ini" dalam Riwayat Hakim ini, maksudnya: bertakbir pada hari 'idul Fithri.

Inilah yang dicontohkan oleh sahabat-sahabat yang tentu mereka dapat dari Nabi saw., terutama Ibnu Umar yang sangat memperhatikan amalan-amalan Rasulullah saw.

8. Takbir yang ditentukan, seperti takbir Hariraya itu, adalah satu ibadat. Ibadat harus ada contohnya dari agama. Contoh yang kita dapati, ialah "bertakbir mulai waktu pagi sesudah Shubuh", sebagaimana riwayat-riwayat di atas.

   Inilah yang seharusnya menjadi pegangan kita.

TENTANG BID`AH

Assalamu`alaikum Wr. Wb.

Saya merasa tertarik sekali dengan tulisan yang menyangkut masalah BID`AH. dan sehubungan dengan itu saya ingin menanyakan hal-hal sebagai berikut:

1. *Apa perbedaan antara masalah ukhrawi dan duniawi?*
2. *Bagaimana tentang "terjemahan Al-Qur'an" dan "khutbah" yang juga*

diterjemahkan, padahal Nabi saw. dan sahabat-sahabatnya tidak pernah menerjemahkan keduanya ke dalam bahasa lain?

3. *Apakah "mengirim pahala bacaan" dan "mengirim pahala shalat" kepada mayit itu suatu BID`AH, padahal Ibnu Taimiyah berkata demikian, "Barang-siapa mempunyai i`tiqad, bahwa manusia tidak mendapat manfaat kecuali dari hasil usahanya sendiri, maka benar-benar ia telah mengkoyak-koyak ijma'.". (AL-FUTUHATUL ILAHIYAH, Sulaiman Al-Ujaili, halaman 236).*

Dan Ibnu Qayim juga berpendapat, "bahwa hadiah kepada mayit yang paling afdhal ialah memerdekakan budak, sedekah, istighfar untuk mayit, doa untuknya, haji untuknya, adapun bacaan Qur'an dan menghadiahkan pahalanya kepada mayit sebagai amal tathawwu' tanpa memungut upah, maka hal itu dapat sampai sebagaimana puasa dan haji". (Ibnu Qayim, AR-RUH, halaman 142).

Dan Ibnu Taimiyah mengatakan pula begini, "Adapun shalat wajib maka tidak boleh dikerjakan orang lain, tetapi kalau shalat untuk mayit dan pahalanya dihadiahkan kepadanya, atau puasa sunat, maka hal itu bermanfaat baginya". (MAJMU' FATAWA IBNU TAIMIYAH, bab ZAKAT WAS SHAUM, halaman 269).

Jawab :

Perlu dimaklumi, bahwa surat ini karena satu dan lain hal, terpaksa kami ringkaskan dengan perubahan-perubahan kecil yang tidak mengurangi maksud pokoknya. Dan bersama ini kami berikan jawaban sebagai berikut:

1. "Masalah ukhrawi", menurut istilah Ustadz A. Hassan "perkara keakhiratan",yang disebut juga "ibadat", ialah "perkara-perkara yang tanpa adanya petunjuk agama, manusia tidak akan mengerjakannya". Seperti shalat, shaum, thawaf, sa`i dan sebagainya. Perkara-perkara ini disebut juga sebagai "perkara yang ghairu ma`qulil ma`na/perkara yang tidak dapat difahami maksud hakikinya dengan semata-mata menggunakan akal".

   Hukum "perkara keakhiratan/ibadat" itu ada dua macam wajib dan sunnat. Semua cara, bentuk atau penemuan baru (bid`ah/mukhtara') dalam urusan ibadat ini adalah "terlarang".

   Sedang masalah duniawi yaitu "perkara-perkara yang biasa dikerjakan orang atau mungkin dikerjakan, meskipun agama tidak memberikan petunjuknya" seperti menolong orang, mendirikan gedung sekolah, rumah sakit, menghukum orang yang bersalah, kawin, makan, minum dan sebagainya. Oleh karena itu perkara-perkara seperti ini disebut juga "ma`qulul ma`na/perkara yang dapat difahami maksudnya atau dapat ditemukan dengan akal maksud tujuannya".

Hukum Islam yang berkenaan dengan perkara keduniaan/adat ini, ada lima, yaitu wajib, sunnat, haram, makruh dan mubah.

Di dalam urusan keduniaan ini manusia dibenarkan bahkan diperintahkan membikin cara baru (bid`ah) yang lebih bermanfaat dan berdaya guna. (Lebih jauh baca: A. Hassan, RINGKASAN TENTANG ISLAM, halaman 20-21).

2. Adapun tentang "terjemahan Al-Qur'an" maka tidak ada bid`ah padanya, sebab Al-Qur'an adalah kitab hidayah dan syari`ah, yang akan bermanfaat jika dimengerti isi kandungannya. Sedang Qur'an itu sendiri memerintahkan agar isi kandungan difahami dan diamalkan, maka menerjemahkannya berarti melaksanakan perintah Al-Qur'an itu sendiri, dan upaya ini juga telah dirintis oleh para Sahabat Nabi dengan memberikan penafsiran-penafsiran. demikian juga "khuthbah" yang diterjemahkan bukanlah suatu bid`ah, sebab khuthbah artinya "ceramah/pidato". Ceramah akan sia-sia jika tidak difahami isinya. Oleh karena itu Nabi saw. memerintahkan, agar umatnya memberikan ceramah kepada manusia dengan diukur menurut kemampuan akal fikiran mereka. Jadi khuthbah dengan bahasa Indonesia di Indonesia adalah sesuai dengan anjuran Nabi saw., dan sesuai dengan tujuan serta jiwa diperintahkannya khuthbah itu sendiri.

   Ingat, bahwa melaksanakan perintah bukanlah bid`ah.

3. Perlu anda ketahui, bahwa kami dalam banyak hal adalah sependapat dengan Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnul Qayim ra., tapi oleh karena kami bukanlah Taimiyyin (penganut Ibnu Taimiyah) tapi pengikut Muhammad saw. maka tentu saja beberapa hal yang kami tidak sependapat dengan mereka maka tidak akan kami ikuti, tegasnya kami tidak taqlid kepada siapa pun, tapi kami akan ikuti pendapat siapa saja yang ternyata memiliki dasar nash yang shahih.

Maka dalam hal ini kami bagi menjadi tiga masalah, yang pertama tentang "mengirim pahala bacaan" kepada mayit. Dalam hal ini kami memandang tidak ada nash yang mendasarinya, dan bahkan bertentangan dengan nash Qur'an (ayat 39 an-Najm). Yang kedua tentang mengirim pahala haji, shaum, sedekah dan sebagainya. Ini ada hadits-haditsnya yang shahih sanadnya tapi karena isinya bertentangan dengan nash Qur'an ayat 39 an-Najm, maka kami hanya mengamalkan nash Qur'an dan mentawaqqufkan hadits-hadits tersebut. (Lebih jauh baca: Drs. Imron AM, PERINGATAN KHAUL BUKAN DARI AJARAN ISLAM, halaman 157-158).

Yang ketiga yaitu tentang "istighfar dan doa", baik untuk diri sendiri atau untuk orang lain (yang masih hidup/ yang telah mati), maka ini ada dasar-dasar nashnya, baik dalam al-Qur'an maupun Hadits yang shahih.

TENTANG GUGURKAN KANDUNGAN

Sehubungan dengan masalah pengguguran anak dalam kandungan sebagaimana dalam Al-Muslimun No. 119, maka ada salah seorang saudara membawakan alasan dari ayat Qur'an dan Hadits Nabi saw. yang menggambarkan bahwa "pengguguran janin, walaupun belum berumur 121 hari, tetap terlarang".

Berikut ini saya bawakan alasanya itu bersama keterangan atau bantahannya:

PERTAMA: Ayat 28 al-Baqarah:

كَيْفَ تَكْفُرُوْنَ بِاللهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا (البقرة ٢٨)

kata-kata "am-waa-tan" oleh saudara itu difaham/diartikan "mati", lalu dihubungkan dengan Hadits.

KEDUA:

كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِهِ حَيًّا. (أبوداود)

Artinya: *Mematahkan tulang "mayit" sama dengan mematahkan di waktu ia "hidup"*. (HSR. Abu Dawud).

Kesimpulannya: Sebelum kita ada, dikatakan kita "mati", sedang mematahkan tulang orang "mati" saja sudah terlarang, apalagi menggugurkan kandungan, karena "kandungan yang belum ber-ruh" itu (sebelum 121 hari dalam kandungan) itu sama dengan menyakiti mayit.

KETERANGAN SAYA:

1. Kalau kata-kata "am-waa-tan" itu diartikan "mati" dengan arti yang lazim kita pakai, berarti: sebelum Allah adakan kita, adalah kita "pernah ada", karena kata-kata "mayit" yang ada dalam Hadits itu menunjukkan bahwa tadinya "mayit" itu hidup (ada).

   Kalau hal ini di-tasalsulkan sampai di permukaannya, akan kita dapati bahwa kita itu asalnya "tidak ada", bukan "mati" yang asalnya "hidup".

   Oleh karena itu, kata-kata "am-waa-tan" dalam al-Baqarah 28 itu, diartikan tidak ada.

2. "Mayit" dalam Hadits itu, memang berarti "mati" betul-betul dengan arti biasa, karena sebelum ia mati, ia pernah hidup, berbentuk seperti kita dan berjiwa.

3. "Mayit" yang ada dalam Hadits ini tidak sama dengan anak dalam kandungan yang umurnya belum 121 hari, karena "mayit" dalam Hadits

itu, "pernah ada", sedang anak dalam kandungan sebelum 121 itu, tidak pernah ada.

4. Berdasar atas keterangan-keterangan tersebut, maka dua alasan yang saudara bawakan itu, tidak dapat dijadikan dalil untuk terlarangnya pengguguran anak dalam kandungan yang belum berumur 121 hari.

❁❁❁

Keterangan:

a. Tasalsul maksudnya: menyusul terus, sambung menyambung sampai awal kejadian, umpamanya: A dari B, B dari C, C dari D, D dari E ..... Begitu seterusnya sampai puncak atau awal kejadiannya.

b. Amwaat dari kata-kata Maut. Dari antara arti-artinya, dalam bahasa Arab dikatakan:

عَدَمُ الحَيَاةِ

Artinya: *Tidak ada kehidupan.*

"Tidak ada kehidupan" ini tidak memberi arti bahwa tadinya "ada makhluknya". (Lihat Mu`jam Al-Fazhil Qur'an).

AURAT SAUDARA BAGI ISTERI

Soal : *Menurut surah An-Nisaa', salah satu dari perempuan yang tidak boleh dinikahi oleh orang Islam, ialah saudara isterinya, jika ia masih hidup. Bagaimanakah aurat saudara isterinya itu terhadap lelaki itu?*

Jawab :

Saudara dari isteri itu, biasa disebut ipar. Tentang kawin dengan ipar ini, Allah berfirman:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ ... وَأَنْ تَجْمَعُوْا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ. (النساء ٢٣)

Artinya: *Diharamkan atas kamu ... dan bahwa kamu memadukan dua saudara (perempuan)* ... (An-Nisaa' 23).

Maksudnya: Kalau kita kawin dengan seorang perempuan, maka tidak boleh kita kawin dengan saudaranya selama perempuan itu menjadi isteri kita. Ini memberi arti bahwa haram kawin dengan saudara dari isteri itu adalah "sementara", karena kalau ditakdirkan isteri itu dicerai, maka laki-laki itu boleh kawin dengan saudara dari bekas isterinya tadi.

Ipar ini dapat dibandingkan dengan isteri orang lain. "Isteri orang lain" itu, tidak boleh kita kawini selama ia menjadi isteri orang itu, tetapi, kalau si isteri sudah dicerai dan tidak akan kembali lagi kepada suaminya, boleh kita kawin dengan perempuan itu, setelah habis `iddahnya. Sebagaimana kita laki-laki bukan mahram bagi isteri orang lain tersebut, maka begitu juga kita bukan mahram bagi ipar perempuan itu. Karena si laki-laki itu, bukan mahram bagi iparnya, maka iparnya itu wajib menutup auratnya sebagaimana ia menutup terhadap laki-laki lain.

Dari keterangan-keterangan atau penjelasan tersebut, dapatlah saudara ketahui bahwa apa yang saudara dengar di Malaysia itu sudah betul, yakni sama dengan keterangan di atas.

AURAT LAKI-LAKI TERHADAP KAFIR

Soal : *Benarkah aurat laki-laki terhadap orang-orang kafir sama seperti wanita yang mesti menutup aurat kepada bukan mahramnya, yakni laki-laki mesti menutup semua anggotanya, kecuali tapak tangan dan muka seperti pakaian laki-laki Arab?*

Jawab :

Tidak ada satu pun keterangan, baik dari Al-Qur'an atau Hadits-hadits Nabi saw. yang shahih yang mengatakan atau yang menunjukkan seperti yang saudari tanyakan.

Baiknya saudari tuntut dalilnya dari mereka yang berkata demikian. Ini soal agama, tidak cukup dengan omong-omong (ucapan saja), harus ada dalilnya.

Secara umum, laki-laki diperintahkan menurut auratnya, baik terhadap orang-orang Islam atau orang kafir, tidak ada perbedaannya.

SESUDAH TAUBAT BERBUAT LAGI

Soal : *Dalam surah an-Nisaa' 15-16: Apabila seorang perempuan melakukan "faa-hisyah" dikenakan hukuman tahanan rumah. Dapat bebas apabila taubat dan sudah ishlaah, kemudian dibebaskan, akan tetapi sesudah itu berbuat "faa-hisyah" lagi. Apa ketentuan agama terhadap mereka itu ?*

Jawab :

1. Tentang maksud Faa-hi-syah itu, sudah saya terangkan dalam Al-Muslimun No. 132 yang ringkasnya: kejelekan, keburukan dan lain sebagainya selain zina.
2. Dalam An-nisa' ayat 16, Allah berfirman: "Maka jika mereka (yang berbuat Faa-hisyah) itu bertaubat dan memperbaiki, hendaklah kamu berpaling dari mereka".

   "memperbaiki" itu maksudnya: memperbaiki perbuatan faahisyah itu dan merubah keadaan mereka yang tidak baik itu.

   "Berpaling dari mereka" maksudnya: berhenti mengganggu mereka, baik dengan omongan atau perbuatan.

   Ringkasnya: Dilarang kita mengganggu mereka jika mereka sudah bertaubat dan memperbaiki perbuatan "Faahisyah" itu.
3. Kalau mereka berbuat lagi "faa-hisyah" itu dengan sadar, berarti mereka (laki-laki atau perempuan) tersebut belum bertaubat betul – betul dan belum memperbaiki perbuatannya itu.

   Jika demikian keadaannya, apabila mereka berbuat faa-hisyah lagi, baik faa-hisyah yang pernah mereka lakukan atau faa-hisyah lain (selain zina), tetap boleh dilakukan "hukuman rumah", dan "disakiti", sebagaimana ketentuan surah An-Nisaa' ayat 15 dan 16 itu.

   Jika terjadi berulang-ulang, kita dapat mengambil sikap "menolak" taubatnya itu, dan terus menerus melakukan "tahanan rumah" dan "mengganggu" mereka.

CARA KHATIB JAWAB ADZAN

Soal : *Ada riwayat begini:*

عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ أَنَّهُ جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِيَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلَمَّا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ قَالَ: اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ قَالَ مُعَاوِيَةُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ قَالَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ فَقَالَ مُعَاوِيَةُ وَأَنَا فَقَالَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ فَقَالَ مُعَاوِيَةُ وَأَنَا فَلَمَّا أَنْ قَضَى التَّأْذِينَ قَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَلَى هَذَا

الْمَجْلِسِ حِينَ أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ يَقُولُ مَا سَمِعْتُمْ مِنِّي مِنْ مَقَالَتِي.

Dengan alasan riwayat tersebut, ada orang yang mengatakan bahwa imam/ khatib, harus menjawab adzan seperti yang diucapkan mu'adz-dzin, dan tidak boleh ia mengucapkan "hauqalah", kalau mu'adz-dzin mengucap "hai'alah". Mohon penjelasan.

Jawab :

1. Riwayat itu, sebagaimana catatan saudara penanya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, tersebut dalam At-Tajridush-shairh 1: 71. Lihat juga Umdatul Qaari 6: 213, 5: 117, Fathul Baari 2: 269.
2. ARTI HADITS ITU: Dari Mu`awiyah bin Abi Sufyaan ra. bahwa dia duduk atas mimbar pada hari Jum`ah. Tatkala muadz-dzin beradzan mengatakan "Allahu Akbar, Allahu Akbar", Mu`awiyah berkata "Allahu Akbar, Allahu Akbar". Mu`adz-dzin mengucap "Asyhadu alla ilaaha illallah", maka Mu`awiyah bekata: "Dan aku". Muadz-dzin mengucap "Asyahadu anna Muhammadar Rasulullah", Mu`awiyah berkata: "Dan aku". Tatkala ia selesaikan adzan, ia berkata: Hai manusia! Sesungguhnya aku telah mendengar Rasulullah saw., di tempat duduk ini, ketika muadz-dzin beradzan, Nabi saw. mengucap sebagaimana yang kamu dengar dariku, dari ucapanku.
3. Jawaban Mu`awiyah "Dan aku" dalam riwayat tersebut, maksudnya seperti riwayat berikut:

هَكَذَا حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ كَمَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ فَإِذَا قَالَ: أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ قَالَ: وَأَنَا أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ ثُمَّ سَكَتَ.

Artinya: *(Kata Abu Umamah bin Sahl bin Hunaif): Begitulah Mu`awiyah menceritakan kepada kami, bahwa dia mendengar Rasulullah saw. mengucap sebagaimana yang diucapkan oleh muadz-dzin. Maka apabila muadz-dzin mengucap "Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah", Mu`awiyah berkata: Dan aku (mengucap): Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, kemudian Mu`awiyah diam.* (Abdurrazzaq: I: 479; U Qari 5:119).

4. "Dari ucapan" itu maksudnya seperti di No. 3 atas, atau dapat juga dimaknakan: sebagian ucapanku yang kamu dengar.
5. Dari Hadits-hadits Riwayat Bukhari, Muslim dan lain-lainnya, kita sudah maklum, bahwa kita diperintah menjawab adzan sebagaimana yang di-

ucapkan muadz-dzin, kecuali "hayya `alash-shalaah" dan "hayya `alal falaah".

6. Dalam riwayat Mu`awiyah, mestinya terjadi sebagaimana di No. 5, hanya dalam riwayat Mu`awiyah itu, ada tambahan kata-kata "wa ana" (dan aku). Dari kata-kata "dan aku" ini, ada yang faham bahwa dari mulia "asyhadu alla ilaaha illallah" sampai akhir, penjawab cukup menyebut "wa ana", yaitu penjawab tidak perlu menyebut kata-kata yang diucapkan oleh muadz-dzin.

   Faham ini tidak dapat diterima:

   I. Karena menurut riwayat Abdurrazzaq, bahwa sesudah berkata "wa ana", Mu`awiyah mengucap: "asyhadu anna Muhammadna Rasulullah".

   II. Sesudah muadzdzin mengucap "Asyhadu alla ilaaha illallah", Mu`awiyah berkata "wa ana"; ini tidak menunjukkan bahwa sesudah berkata "wa ana" bahwa Mu`awiyah tidak membaca "Asyhadu alla ilaaha illallah" itu.

   III. Perkataan "wa ana" dalam riwayat Bukhari di atas, dapat diartikan: dan aku (pun berkata seperti itu), sebagaimana tersebut dalam kitab Umdatul Qaari 6: 213).

7. Faham bahwa penjawab adzan tidak boleh membaca "laa haula wa laa quwwata illa billaah" itu, juga tidak dapat diterima, karena tidak ada riwayat yang mengatakan demikian. Semata-mata faham tidak dapat dijadikan dalil, bahkan ada riwayat begini: Dari Isaa bin Thalhah, ia berkata:

دَخَلْنَا عَلَى مُعَاوِيَةَ فَنَادَى الْمُنَادِيْ بِالصَّلَاةِ فَقَالَ: اللهُ اَكْبَرُ اللهُ اَكْبَرُ فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: اللهُ اَكْبَرُ اللهُ اَكْبَرُ، ثُمَّ قَالَ: اَشْهَدُ اَنْ لَااِلَهَ إِلاَّ اللهُ ، فَقَالَ مُعَاوِيَة، وَاَنَا اَشْهَدُ، ثُمَّ قَالَ: اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: وَاَنَا اَشْهَدُ، ثُمَّ قَالَ: حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: لَاحَوْلَ وَلَاقُوَّةَ اِلاَّ بِاللهِ، ثُمَّ قَالَ: حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ فَقَالَ مُعَاوِيَةُ : لَاحَوْلَ وَلَاقُوَّةَ بِاللهِ ثُمَّ قَالَ: هَذَا سَمِعْتُ نَبِيَّكُمْ ﷺ يَقُوْلُ. (رواه ابن خزيمة ١:٢١٦)

Artinya: *Kami datang pada Mu`awiyah, lalu seorang muadz-dzin beradzan untuk shalat, yaitu ia berkata: Allah Akbar, Allahu Akbar,*

maka Mu`awiyah berkata: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian muadz-dzin berkata "Asyhadu alla ilaaha illallah", maka Mu`awiyah berkata "Wa ana asyhadu". Kemudian muadz-dzin berkata "asyhadu anna Muhammadan Rasulullah", maka Mu`awiyah berkata wa ana asyahdu". Kemudian muadz-dzin berkata "hayya `alash shalaah", maka Mu`awiyah berta "laa haula wa laa quwwata illa billaah". Kemudian muadz-dzin berkata "hayya `alal falaah", maka Mu`awiyah berkata "laa haula wa laa quwwata illaa billah".Kemudian Mu`awiyah berkata: "Beginilah aku mendengar Nabi kamu saw. berkata". (SR. Ibnu Khuzaimah 1: 216, No. 414, Bukhari: UQ 5: 118, FB 2: 63).

Dalam riwayat ini, dengan tegas diterangkan bahwa Mu`awiyah membaca hauqalah (laa haula wa laa quwwata illa billaah) itu. Begitu juga menurut riwayat Al-Ismaa`ili dan Nasaai.

Dalam riwayat Ismaa`ili, sesudah ucapan "wa ana asyhadu", Mu`awiyah menyebut dua kalimat syahadat itu seperti yang diucapkan muadz-dzin.

KELEMAHAN HADITS "BERJABATAN TANGAN"

Dalam Panji Masyarakat No. 318, 14 Jumadil Awwal 1401 (20 Maret 1981), halaman 6 ada hadits:

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قُلْنَا: يَارَسُوْلَ اللهِ أَيَنْحَنِيْ بَعْضُنَا لِبَعْضٍ؟ قَالَ: لاَ، قُلْنَا: اَيُعَانِقُ بَعْضُنَا بَعْضًا ؟ قَالَ: لاَ وَلَكِنْ تَصَافَحُوْا.

Dalam keterangan berhuruf Latin, pimpinan Majlis Mudzaakarah berkata: "Diriwayatkan oleh Bukhari", dan di bagian huruf Arabnya tertulis:

رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

Ini adalah satu kekeliruan yang dapat menyesatkan pendirian dan kepercayaan, karena umumnya, kalau dikatakan riwayat BUKHARI, orang-orang Islam yang agak mengerti akan menerima itu sebagai satu Hadits yang shahih, dan akan mengamalkan isinya. Mengamalkan sesuatu dari Hadits lemah yang berdiri sendiri, adalah satu kesalahan/kesesatan.

PENJELASAN

Sebenarnya Hadits itu sama sekali tidak ada diriwayatkan Bukhari atau Muslim, hanya diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Turmudzi meriwayatkan yang semakna dengan itu.

Kalau hadits itu shahih, kekeliruan tersebut masih dapat dianggap agak ringan, tetapi nyatanya dalam sanad riwayat Ibnu Majah dan Turmudzi itu terdapat seorang rawi bernama HANZALAH bin UBAIDILLAH, disebut juga Han-zhalah bin Abdirrahman As-Sadusi. (Ibnu Majah H. No. 3702, Turmudzi H. No. 2871).

Tentang diri Han-zhalah:

a. Kata Yahya Al-Qaththaan: Aku sengaja tinggalkan dia; hafalannya telah berubah.
b. Dilemahkan oleh Imam Ahmad dan ia berkata: Orang yang Haditsnya diingkari, ia menceritakan beberapa hal yang ajaib.
c. Kata Ibnu Ma`in: Bukan apa-apa, berubah hafalannya di akhir umurnya.
d. Kata Nasaa`i: Dia bukan orang yang kuat. Pernah juga Nasaa`i berkata: Dia seorang yang lemah.
e. Kata Shalih bin Ahmad, dari ayahnya: Dia seorang yang lemah Haditsnya, ia meriwayatkan dari Anas beberapa Hadits yang mungkar.
f. Kata Ibnu Hibban dalam kitab Adh-Dhu`afaa': Hanzalah bin Abdillah As-Saudi, kun-yahnya: Abu Abdirrahman; bercampur hafalannya di akhir umurnya sehingga tidak diketahui apa yang ia ceritakan; tercampur Haditsnya yang dulu dengan yang akhir.

RINGKASNYA:

Hadits itu, tidak dapat dipakai sebagai alasan untuk membolehkan laki-laki dan perempuan helat (yang bukan mahram) berjabatan tangan.

Keterangan saya di atas bukan merupakan bantahan, karena dalil-dalil yang mengharamkan jabatan tangan itu, sudah dibentang dalam Al-Muslimun No. 7 tahun I (yang Majlis belum punya), hanya memberi penjelasan kelemahan Hadits itu.

MINUM DARAH NABI SAW.

Dalam Al-Muslimun No. 91, halaman 52, disebut bahwa "Hadits sahabat minum darah bekam Nabi saw." itu, belum ditemukan sumber dan kedudukan Haditsnya.

Berikut ini, saya terangkan bahwa tentang itu ada dua riwayatnya:

I. Diriwayatkan bahwa sahabat Nabi saw. yang bernama Abu Thaibah pernah minum darah Rasulullah saw.

Kata Al-Hutu (Muhammad bin Darwisy) dalam kitabnya: Husnul Atsar, halaman 5:

"(Hadits ini) Gharib (asing) sebagaimana kata Ibnush Shalah". Aku tidak dapati baginya sesuatu yang menetapkannya. Dan berkata Nawawi: (Hadits) lemah".

II. Diriwayatkan bahwa Ali pernah minum darah Rasulullah saw.:

Kata Al-Hutu tersebut: "(Hadits ini) gharib. Dan begitu juga Hadits Ibnuz Zubair seperti itu. Kata Ibnush Shalah: Aku tidak dapati sesuatu asal riwayat (yang dapat dipegang). Hadits itu ada diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam kitab Al-Mu`jamul Kabir, oleh Daraquthni, Baihaqi, Al-Hakim dan Al-Baghawi".

Begitulah keterangan dalam kitab Husnul Atsar itu. Ringkasnya: Kedua Hadits itu lemah, dan tidak dapat dipakai.

DOSA BESAR DAN DOSA KECIL

Soal : *Mohon penjelasan tentang pengertian "dosa besar" dan "dosa kecil".*

Jawab :

1. DOSA BESAR, bahasa Arabnya (Kabirah, Al-Kabirah. Jama'nya: Kabaa`ir, Al-Kabaa`ir).
2. DOSA KECIL, bahasa Arabnya (Shaghirah, Ash-Shaghirah. Jama'nya. Shaghaa`ir, Ash-Shaghaa`ir).
3. Nabi saw. tidak pernah memberikan pengertian DOSA BESAR dan DOSA KECIL, hanya ada memberi beberapa contoh yang akan saya sebut di bawah ini.
4. Untuk diketahui, berikut ini saya bawakan beberapa ta`rif yang dibuat oleh ulama, di antaranya: DOSA BESAR itu, ialah:
   a. Pelanggaran berat yang dilarang agama. (Al-Mu`jamul Wasit = MW).
   b. Perbuatan haram yang terang-terang yang ditentukan siksaan atasnya, dengan nash yang yakin, di dunia dan akhirat. (At-Ta`rifaat).
   c. Perbuatan dosa yang buruk yang dilarang agama, yang berat persoalannya. (An-Nihaayah dan Lisanul Arab).
   d. Pelanggaran yang wajib dihukum hadd (FB).

e. Tiap dosa yang dihubungkan dengan balasan jahat atau laknat.

f. Tiap dosa yang menyebabkan pelakunya masuk neraka.

g. Kata Imam Al-Qurthubi: Tiap dosa yang disebut dengan nash dari Qur'an atau Hadits atau ijma' bahwa itu besar dan diberitahukan bahwa padanya ada siksaan yang sangat, atau digantungkan kepada hukum hadd, atau yang sangat diingkari, maka dia itu DOSA BESAR.

h. Dan ada lain-lain lagi yang kurang lebih sama dengan yang tersebut. (Lihat Fathul Bari 12: 147, 148, 149 dan 150).

5. Di antara ta`rif itu, ta`rif Imam Al-Qurthubi-lah yang agak meliputi.

6. Karena tidak ada ketentuannya, baik dari Allah atau Rasulullah saw., maka Ibnu Abdis Salam berkata:

لَمْ اَقِفْ عَلَى ضَابِطِ الكَبِيْرَةِ

Artinya: *Aku tidak dapati ta`rif untuk "dosa besar" itu.*

Maksudnya: Ibnu Abdis Salam tidak dapati yang tepat yang selamat dari bantahan. (FB. 12: 149).

7. Ada pula beberapa Imam yang berkata sebagai berikut:

a. Kata Al-Ustadz Abu Ishaaq Al-Asfaraayini: Tentang dosa-dosa tidak ada "yang kecil", bahkan semua yang dilarang Allah adalah "dosa besar".

b. Kata Ibnu Baththal: Membagi dosa kepada "dosa-dosa kecil" dan "dosa-dosa besar" itu adalah pendapat ahli-ahli fiqih. (FB. 10: 315).

c. Kata Abu Bakar bin Ath-Thaiyib dan sahabat-sahabatnya dari golongan Al-Asy`ariyah: "Ma`shiat-ma`shiat semua adalah 'dosa-dosa besar', hanya dikatakan sebagiannya 'dosa kecil' karena dibandingkan kepada yang lebih besar ..." (FB. 10).

d. Dan lain-lain lagi yang semakna dengan itu.

8. Berikut ini, ada beberapa contoh "DOSA-DOSA BESAR" dan "YANG LEBIH BESAR" yang tersebut dalam beberapa Hadits, di antaranya:

(1) Durhaka kepada ibu bapak, (2) Melaknati ibu bapak, (3) Memaki ibu bapak (dengan makna: seorang memaki ibu bapak seseorang, lalu orang ini membalas memaki ibu bapak orang tadi), (4) Menyekutukan Allah, (5) Membunuh diri, (6) Membunuh orang, (7) Sumpah palsu, (8) Terus-menerus minum arak, (9) Membangkit-bangkit kebaikan, (10) Sihir, (11) Riba, (12) Mencuri, (13) Ghibah, (14) Menyusahkan soal washiyat, (15) Fitnah, (16) Makan harta anak yatim, (17) Membiarkan berlakunya kejahatan pada ahli rumah, (18) Menuduh orang berzina, (19) Khianat dalam barang rampasan peperangan, (20) Berzina, (21)

Putusa asa, (22) Berbuat dusta, (23) Buruk sangka terhadap Allah, (24) Tidak menjaga diri air kencing, (25) Menyetubuhi isteri yang sedang haidh, (26) Mendatangi tukang tenung dan lain-lain.

9. Contoh "DOSA KECIL" tidak terdapat dalam Hadits-hadits.
10. Di antara pendapat-pendapat atau ta`rif tersebut di atas, adalah pendapat Al-Ustadz Abu Ishaq Al-Asfaraayini, Ibnu Baththaal dan Abu Bakar Ath-Thaiyib yang benar dan tepat.

HUKUM MEMBAYAR PAJAK

Soal : *Bagaimana hukum kita membayar pajak kepada negara (bukan Islam)? Sedangkan dalam hadits Bukhari (Kata Berjawab 4: 135), ada tersebut bahwa Nabi Isa akan turun di antaranya untuk "menghilangkan pajak?" Tidakkah berarti, bahwa kalau kita membayar pajak, berarti kita melakukan pekerjaan yang terlarang?*

Jawab :

1. Pajak ada 2 macam: 1. pajak kepala (orang), dan 2. pajak tanah
2. Pajak kepala disebut JIZYAH, dan pajak tanah disebut KHA-RAAJ.
3. Kedua macam pajak itu berlaku di zaman Nabi saw. dan sahabat-sahabatnya. Jadi bukan suatu ketentuan yang haram.
4. Biasanya jizyah itu dikenakan kepada orang yang bukan Islam, sebagaimana kata Bajalah Al-Tamimi:

لَمْ يُرِدْ عُمَرُ انْ يَأْخُذَ الجِزْيَةَ مِنَ المَجُوْسِ حَتَّى شَهِدَ عَبْدُ الرَّحْمَنُ عَوْفٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ اَخَذَهَا مِنْ مَجُوْسِ هَجَرَ.

(رواه أحمد)

Artinya: *Khalifah Umar (semulanya) tidak mau mengambil jizyah dari orang-orang majusi, sehingga sahabat Abdurrahman bin Auf memberi penyaksian bahwa Rasulullah saw. pernah mengambil jizyah dari majusi Hajar.* (SR. Ahmad No. 1685).

Riwayat ini menunjukkan bahwa jizyah itu bukan perbuatan haram, karena kalau haram, tentu tidak dilakukan oleh Nabi saw. dan Umar.

5. Adapun terhadap orang-orang Islam, Nabi saw. bersabda:

وَلاَ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ جِزْيَةٌ. (أحمد : ٢٥٧٦)

Artinya: *(secara harfiah) .... dan tidak atas orang-orang Islam jizyah.* (HSR. Ahmad No. 2576, 2577).

Perkataan "atas" itu, adalah terjemahan dari kata-kata "`alaa". `ALAA ini dalam susunan seperti tersebut, terpakai dengan makna "wajib". Maka arti Hadits tersebut:

"Dan tidak wajib atas orang-orang Islam jizyah".

"Tidak wajib" ini bisa bermakna 2 macam:

I. Tidak wajib dikenakan jizyah atas orang-orang Islam (oleh negara yang diatur secara Islam).

II. Tidak wajib orang-orang Islam membayar jizyah.

"Tidak wajib" itu, lain dengan "haram" atau "tidak boleh".

6. Sabda Nabi saw. itu, sama maknanya dengan sabdanya tentang zakat:

لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلاَ فَرَسِهِ صَدَقَةٌ. (رواه البخاري)

Artinya: *Tidak atas Muslim pada hambanya, dan tidak (juga) pada kudanya, shadaqah (zakat).* (SR. Bukhari: BM no.625).

Maksudnya: Tidak wajib Muslim mengeluarkan zakat dari hamba-hambanya dan kuda-kudanya. Tetapi, kalau seorang Muslim mau mengeluarkan zakat atas keridhaannya sendiri, boleh, tidak terlarang, dan dianggap sebagai "shadaqah sunnah".

Begitu juga tentang jizyah, kalau pemerintah, baik yang Islam atau yang bukan Islam "minta dengan dasar undang-undang, merupakan suatu ketentuan yang tidak bertentangan dengan agama. Hukumnya boleh.

7. Adapun tugas Nabi Isa di waktu turun nanti, di antaranya:
   a. Menghilangkan "pajak kepala",
   b. Menghilangkan "pajak tanah". (HSR. Ahmad; Al-Kasymiri 100).
   c. Menghilangkan "peperangan". (R. Bukhari dan Muslim). (Al-Kasymiri 92).

Dari Hadits yang mengatakan "menghilangkan pajak" itu, adalah suatu kekeliruan, kalau difahami bahwa pajak kepala itu satu pekerjaan yang terlarang oleh agama, karena:

a. Tidak ada Hadits tegas yang melarang "pajak kepala", bahkan sebaliknya ada, yaitu orang luar Islam diambil pajaknya. Kalau terlarang, tentu tidak dilakukan Nabi saw. dan sahabatnya.
b. "Pajak tanah" dan "peperangan" juga akan dihilangkan oleh Nabi Isa, padahal kita telah mengetahui bahwa keduanya itu tidak haram.

c. Bahwa "pajak kepala" tidak diwajibkan kepada orang Islam; ini tidak memberi arti bahwa pajak itu terlarang.

8. Berdasar keterangan-keterangan tersebut di atas, maka kedatangan Nabi Isa "menghilangkan pajak kepala" itu, adalah menghapuskan berlakunya di dunia dengan memperbanyak harta sebagaimana sabda Nabi saw. di sambungan Hadits turunnya Nabi Isa, yaitu sabdanya:

...وَيَضَعُ الجِزْيَةَ وَيُفِيْضُ المَالَ حَتَّى لاَيَقْبَلَهُ اَحَدٌ.(ابن ماجه)

Artinya: ... *dan ia (Isa) akan menghilangkan jizyah dan akan melimpahkan (memberi) harta sehingga tidak seorang pun akan menerimanya.* (R. Ibnu Majah dan Ahmad: Al-Kasymiri 141).

(An-Nuzhumul Islamiyah, Fathul Bari 6: 161, 315, Surah an-Nisaa' ayat 159, Al-Mughni IQ 10: 567, Nailul Authaar 8: 212, At-Tashrih bimaa Tawaatara fi Nuzulil Masih: Al-Kasymiri).

DOA YANG DITENTUKAN

Soal : *Pada setiap upacara di Jakarta, sebelum upacara ditutup, telah menjadi kebiasaan untuk dibacakan doa. Bagaimana kedudukan hukum doa itu?*

Jawab :

Doa-doa yang diajarkan dan yang dibenarkan Nabi saw, ada yang tertentu, dan ada anjuran secara umum.

Yang tertentu, meski kita lakukan menurut ketentuannya; yang umum boleh kita lakukan secara umum menurut kebutuhan kita.

Kalau kita sudah tahu bahwa kita boleh berdoa secara umum, maka tidak dapat disalahkan orang berdoa sebelum upacara ditutup sebagaimana pertanyaan di atas.

Tentang sering dilakukannya atau menjadi kebiasaan itu, tidaklah berpengaruh dalam amalan yang sudah dibenarkan oleh agama. Yang berpengaruh itu, adalah i`tiqad yang mengerjakannya. Kalau mereka lakukan itu dengan i`tiqad bahwa ia sebagai suatu kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan, atau beri`tiqad bahwa ganjarannya lebih banyak dari tempat lain, beri`tiqad bahwa hanya di tempat upacara dan dengan cara itu saja Allah akan kabulkan doanya, dan sebagainya, baru dapat disalahkan.

Ada satu hal yang perlu dipertimbangkan yaitu jangan sampai orang awam menganggap cara yang tetap itu sebagai suatu ibadat yang harus

dilakukan begitu. Untuk menghilangkan anggapan dan kepercayaan ini, baiklah sekali-kali kita tinggalkan doa itu, atau dengan cara lain.

ABU THALIB BUKAN MU'MIN

Dalam harian Pelita, Jum`at 17 Juli 1981, di bagian Pembaca Menulis, ada tulisan berujudul: ABU THALIB ADALAH MU'MIN. Pada dasarnya tulisan itu ditujukan kepada Bapak Junan Nasution dan Bapak Amiruddin Siregar yang berpendirian bahwa Abu Thalib, paman Nabi saw. bukan seorang Muslim.

Tulisan itu dari Sdr.Dr. A. Hasan Arifin.

Dalam tulisan itu, Sdr. Dr. A.H. Arifin tidak mengemukakan satu pun keterangan agama yang tegas, baik dari Qur'an atau Hadits Shahih yang menyatakan bahwa Abu Thalib itu seorang Mu'min, hanya yang dikemukakakn buah fikiran, pendapat dan perbandingan.

Saya tidak memiliki Bulletin Bapak Yunan Nasution dan tidak juga Mimbar Ulama yang memuat tulisan Bapak Amiruddin Siregar. Kalau dilihat persoalan yang dibicarakan oleh kedua Bapak itu, yaitu tentang Israa' dan Mi`raj, kiranya keterangan-keterangan tentang Abu Thalib bukan Mu'min itu hanya disinggung sepintas lalu.

Oleh karena itu persoalan ini ada hubungannya dengan kepercayaan dalam agama kita, dan ada hal yang ghaib bagi kita, maka baiknya masalahnya kita dasarkan dan kembalikan kepada keterangan agama juga, dan keterangan agama itu ialah Qur'an dan Sunnah.

Lebih dahulu akan saya bawakan hadits-hadits dan riwayat-riwayat yang menunjukkan bahwa Abu Thalib itu, bukan Mu'min, bukan Muslim, tetapi mati dalam keadaan kafir.

Riwayat I: DARI MUSAYYAB, ia mengkhabarkan:

لَمَّا حَضَرَتْ أَبَا طَالِبٍ الْوَفَاةُ جَاءَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَوَجَدَ عِنْدَهُ أَبَا جَهْلِ بْنَ هِشَامٍ وَعَبْدَاللهِ بْنَ أَبِي أُمَيَّةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لأَبِي طَالِبٍ : يَا عَمِّ قُلْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ كَلِمَةً أَشْهَدُ لَكَ بِهَا عِنْدَ اللهِ، فَقَالَ أَبُو جَهْلٍ وَعَبْدُاللهِ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ: يَا أَبَا طَالِبٍ أَتَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ عَبْدِالْمُطَّلِبِ ؟ فَلَمْ يَزَلْ رَسُولُ اللهِ

ﷺ يَعْرِضُهَا عَلَيْهِ وَيَعُودَانِ بِتِلْكَ الْمَقَالَةِ حَتَّى قَالَ أَبُو طَالِبٍ آخِرَ مَا كَلَّمَهُمْ هُوَ عَلَى مِلَّةِ عَبْدِالْمُطَّلِبِ وَأَبَى أَنْ يَقُولَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَمَا وَاللهِ لأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ مَا لَمْ أُنْهَ عَنْكَ فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى فِيهِ (مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ) ... الآيَةَ.

(البخاري، عمدة القارى: ١٧٩)

Artinya: *Tatkala Abu Thalib hampir wafat, Rasulullah saw. datang kepadanya, lalu Rasulullah dapati di situ ada Abu Jahal bin Hisyam dan Abdullah bin Abi Umaiyah bin Al-Mughirah. Rasulullah saw. berkata kepada Abu Thalib: Wahai paman! Ucapkanlah "laa ilaha illaallaah" sebagai satu kalimat yang dengannya aku akan menjadi saksi di sisi Allah. Tetapi Abu Jahal dan Abdullah bin Umaiyah berkata: Wahai Abu Thalib! Apakah engkau tidak suka kepada agama Abdul Muththalib? Rasulullah saw. tetap ajukan syahadat itu kepadanya, tetapi kedua orang itu (tetap) mengulangi omongan mereka, sehingga akhir yang dikatakan Abu Thalib kepada mereka bahwa dia (tetap) atas agama Abdul Muththalib, dan enggan mengucap kalimat syahadat. Lalu Rasulullah saw. bersabda: Ketauhilah! Demi Allah, sungguh aku akan mintakan ampun bagimu selama aku tidak dilarang, maka Allah Ta`ala turunkan tentang (seperti) dia, Ayat MAA KAANA LIN NABIYI.* (HSR. Bukhari, Kitab Janaiz, UQ. 8:179).

Hadits itu tersebut juga dalam Bukhari, Bab Manaaqib Anshar: FB. 7: 135, Bukhari, surah Taubah: FB. 8: 238, Bukhari Kitab Janaaiz FB. 3: 145.

Hadits itu tegas menunjukkan bahwa Abu Thalib mati dalam keadaan kufur, karena ia tidak mengucap syahadat yang diminta oleh Nabi saw.

Riwayat II: DARI ABI HURAIRAH, ia berkata:

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لِعَمِّهِ عِنْدَ الْمَوْتِ : قُلْ لاَاِلَهَ اِلاَّ اللهُ اَشْهَدُ لَكَ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَاَبَى، فَاَنْزَلَ اللهُ : اِنَّكَ لاَتَهْدِى مَنْ اَحْبَبْتَ ... الآيَةَ. (مسلم)

Artinya: *Rasulullah saw. berkata kepada pamannya ketika hampir meninggal: Katakanlah "Laa ilaaha illallaah", aku akan saksikan bagimu dengan ucapan itu pada Hari Qiamat, tetapi Abu Lahab enggan, lalu Allah turunkan Ayat (innaka laa tahdie man ahbabta. Al-Ayah).* (S. Muslim: Syarahnya 1: 216).

Riwayat III: DARI ABBAS BIN ABDUL MUTHTHALIB, bahwa ia berkata:

يَا رَسُولَ اللهِ هَلْ نَفَعْتَ أَبَا طَالِبٍ بِشَيْءٍ فَإِنَّهُ كَانَ يَحُوطُكَ وَيَغْضَبُ لَكَ ؟ قَالَ: نَعَمْ هُوَ فِي ضَحْضَاحٍ مِنْ نَارٍ وَلَوْلاَ أَنَا لَكَانَ فِي الدَّرْكِ الأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ. (مسلم)

Artinya: *Yaa Rasulullah! Apakah engkau dapat memberi manfaat sesuatu (menolong) kepada Abu Thalib, karena ia selalu memeliharamu, dan marah (kepada orang) karena engkau ? Nabi saw. menjawab: Ya dapat, dia adalah dalam sebagian api neraka, dan kalau tidak karena aku, niscaya adalah ia di sebelah bawah sekali dari neraka.* (HSR. Muslim, Bab Iman, H. No. 357: Syarahnya: 3: 84, Fathul Bari 7: 134, Ahmad H. No. 1763, 1768, 1789).

Hadits ini, menunjukkan bahwa Abu Thalib akan masuk neraka, dan Nabi saw. akan menolong meringankan siksaannya. (Syarah Muslim).

Abbas bin Abdul Muththalib adalah juga paman Nabi saw. saudara bagi Abu Thalib.

Riwayat IV: DARI ABU SAID AL-KHUDRI:

أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ذُكِرَ عِنْدَهُ عَمُّهُ أَبُو طَالِبٍ فَقَالَ لَعَلَّهُ تَنْفَعُهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُجْعَلُ فِي ضَحْضَاحٍ مِنْ نَارٍ يَبْلُغُ كَعْبَيْهِ يَغْلِي مِنْهُ دِمَاغُهُ. (مسلم)

Artinya: *Bahwa Rasulullah saw. dibicarakan di sisinya tentang pamannya: Abu Thalib, maka sabdanya: Mudah-mudahan syafa`atku (pembelaanku) akan berguna baginya di Hari Qiamat, sesudah ditempatkan Abu Thalib di bagian atas dari api neraka yang sampai di kedua mata kakinya, yang daripadanya digelegakkan otaknya.* (HSR. Muslim, Bab Iman: Syarahnya 3: 85, FB. 11: 343).

Riwayat V: DARI IBNU `ABBAS, bahwa Rasulullahs aw. bersabda:

اَهْوَانُ اَهْلِ النَّارِ عَذَابًا اَبُوْطَالِبٍ. (مسلم)

Artinya: *Seringan-ringan ahli neraka tentang siksaannya, adalah Abu Thalib.* (HSR. Muslim, Bab Iman: Sy.M. 3: 85).

Riwayat VI: DARI ANAS, dalam satu Hadits Qudsi, Rasulullah bersabda

yang semakna dengan Riwayat Muslim di atas. (Bukhari, Kitab Ahaaditsul Ambiaa': FB. 6: 232).

Riwayat VII: DARI NU`MAAN BIN BASYIR, semakna dengan Hadits riwayat Muslim di atas. (HSR. Bukhari, Bab Riqaaq).

Riwayat VIII: DARI ALI:

أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: إِنَّ أَبَا طَالِبٍ مَاتَ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ : اذْهَبْ فَوَارِهِ. (رواه احمد)

Artinya: *Bahwa ia datang kepada Nabi saw. sambil berkata: Sesungguhnya Abu Thalib telah meninggal dunia. Sabda Nabi saw.: Pergi dan tanam dia. Maka Ali berkata: Sesungguhnya dia mati dalam keadaan musyrik. Nabi saw. bersabda: Pergi dan tanam dia.* (RS. Ahmad No. 759, Nasaa`i 1: 110).

ALI ini adalah anak Abu Thalib. Ia sendiri menceritakan bahwa ayahnya mati dalam keadaan musyrik.

Riwayat IX: DARI USAMAAH BIN ZAID, bahwa ia pernah berkata:

يَا رَسُولَ اللهِ أَتَنْزِلُ فِي دَارِكَ بِمَكَّةَ ؟ فَقَالَ وَهَلْ تَرَكَ عَقِيلٌ مِنْ رِبَاعٍ أَوْ دُورٍ وَكَانَ عَقِيلٌ وَرِثَ أَبَا طَالِبٍ هُوَ وَطَالِبٌ. وَلَمْ يَرِثْهُ جَعْفَرٌ وَلاَ عَلِيٌّ شَيْئًا لِأَنَّهُمَا كَانَا مُسْلِمَيْنِ، وَكَانَ عَقِيلٌ وَطَالِبٌ كَافِرَيْنِ. (البخاري، الفتح ٣: ٢٩٢)

Artinya: *Yaa Rasulullah! Apakah engkau akan singgah di tempat kediamanmu di Makkah ? Maka Nabi saw. bertanya: Adakah `Aqil meninggalkan rumah-rumah singgahan atau rumah-rumah biasa? Dan adalah `Aqil dan Thalib mewarisi Abu Thalib, tetapi Ja`far tidak mewarisi Abu Thalib dan tidak juga Ali sesuatu, karena keduanya (Ja`far dan Ali) adalah Muslim, sedang `Aqil dan Thalib adalah kafir.* (SR. Bukhari, Kitab Hajji: FB. 3: 292, Ibnu Majah, Bab Faraaidh H. No. 2730, Muslim Kitab Hajji: Syarahnya 9: 120).

Ini menunjukkan bahwa Abu Thalib adalah kafir, anaknya Ali dan Ja`far adalah orang-orang Islam, sedang orang Islam tidak boleh menerima warisan dari orang kafir.

❁❁❁

Berikut ini saya kutipkan sanjak dari Abu Thalib sendiri yang melukiskan peperangan jiwa yang berkecamuk dalam hatinya:

وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِاَنَّ دِيْنَ مُحَمَّدٍ مِنْ خَيْرِ اَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ دِيْنَا

لَوْلاَ الْمَلاَمَةُ اَوْحِذَارُ مَسَبَّةٍ لَوَجَدْتَنِيْ سَمْحًا بِذَاكَ مُبِيْنَا.

"Memang aku tahu, sesungguhnya agama Muhammad itu sebaik-baik agama bagi ummat manusia.

Kalaulah tidak lantaran hendak menghindarkan cela dan makian (orang banyak), niscaya kau dapati aku memeluk agama itu dengan sepenuh hati..."

(Tafsir Khazin, juz I, dikutip dari Fiqhud Da`wah – Moh. Natsir).

KESIMPULAN:

Sembilan Riwayat/Hadits di atas menentukan bahwa ABU THALIB, bukan Mu'min, menurut kemauan agama, tetapi dia kafir atau musyrik.

Dasar pokok ketentuan kekufurannya ini, adalah Hadits Nabi saw., Riwayat III, IV, V, VI dan VII, ditambah dengan kejadian seperti Riwayat I dan II.

KOREKSI:

I. Sdr. Dr. H. Hasan Arifin (selanjutnya saya singkat dengn DAHA) berkata: Mungkinkah orang yang sampai bertindak sedemikian rupa bila dalam hatinya tertanam rasa iman yang kuat, hanya untuk membela seorang kemenakan?

Jawab :

Kiranya dalam susunan pertanyaan tersebut ada kekurangan kata-kata "tidak" antara hatinya dan tertanam. Jadi: Bila dalam hatinya "tidak" tertanam rasa iman yang kuat ...

Kalau Abu Thalib mempunyai iman yang kuat sebagaimana yang dikehendaki Nabi saw. (Agama) tentu Rasulullah tidak akan berkata, bahwa dia masuk neraka. Mungkin dia mempunyai iman yang lain dari pengertian agama kita sehingga ia mau membela Nabi saw. mati-matian. Mungkin ia mempunyai iman, bahwa karena berhala-berhala Jahiliyahnya, maka timbul Nabi saw., bukan sebagai seorang Rasulullah, tetapi sebagai seorang mujaddid (reformer) bagi zaman Jahiliyah yang sudah sangat rusak itu.

Maka "mungkin" yang diajukan Sdr. DAHA itu, tak dapat dijadikan alasan bahwa Abu Thalib itu beriman sebagaimana yang dikehendaki agama kita.

II. Sdr. DAHA berkata bahwa dalam Al-Qur'an tidak ada satu pun ayat secara jelas menyebutkan keingkaran Abu Thalib.

Jawab :

Memang betul, tetapi itu tidak menunjukkan bahwa Abu Thalib tidak mengingkari.

Ada beberapa banyak hal yang tidak ditegaskan Al-Qur'an yang "adanya" itu didapati dari keterangan lain. Umpamanya dalam Al-Qur'an tidak ditegaskan bahwa Abdullah bin Ubay itu seorang munafiq, tetapi dari Hadits-hadits yang shahih dan riwayat-riwayat dapat diketahui adanya kenifaqan pada Abdullah bin Ubay. Dan masih banyak lagi.

III. Sdr. DAHA berkata bahwa Al-Qur'an, surat at-Taubah 113 dan surah al-Qashash 56 tidak menyebutkan secara khusus tentang Abu Thalib.

Jawab :

At-Taubah 113 itu berbunyi:

مَا كَانَ النَّبِيِّ وَالَّذِيْنَ آمَنُوْ آاَنْ يَسْتَغْفِرُوْا لِلْمُشْرِكِيْنَ. (التوبة ١١٣)

Artinya: *Tidak boleh Nabi (saw.) dan orang-orang yang beriman mintakan ampun bagi musyrikin ...*

Ayat ini memang turunnya tidak karena Abu Thalib, karena Surah ini adalah Madaniyah (turun sesudah Hijrah) sedang Abu Thalib meninggal 3 tahun sebelum Hijrah. Dalam riwayat I di atas, dari Musayyab, seolah-olah ayat itu turun berhubung dengan Abu Thalib. Bukan begitu. Maksud Musayyab, bahwa at-Taubah 113 itu dapat juga ditujukan kepada Abu Thalib.

Ayat 56 Al-Qashash itu berbunyi:

اِنَّكَ لاَتَهْدِيْ مَنْ اَحْبَبْتَ... (القصص ٥٦)

Artinya: *Sesungguhnya engkau (Muhammad) tidak dapat memberi hidayat kepada orang yang engkau sukai ...*

Tentang Ayat ini ulama' ijma mengatakan, bahwa itu berhubung dengan Abu Thalib, karena Ayat ini Makkiyah (turun sebelum Hijrah) di Makkah, sedang Abu Thalib meninggal di Makkah sebelum Hijrah.

Maka "orang yang engkau sukai" dalam Ayat itu, asalnya, ditujukan kepada Abu Thalib. Ini menunjukkan bahwa Abu Thalib itu adalah kafir.

Ini adalah satu-satunya keterangan dari Al-Qur'an yang menyatakan kekufuran Abu Thalib, sebagaimana at-Taubah 84, satu-satu keterangan Al-Qur'an yang menyatakan kemunafikan Abdullah bin Ubay bin Salul.

IV. Sdr. DAHA menerangkan permusuhan orang terhadap Ali di zaman Umaiyah dan Abbasiyah, pembunuhan terhadap Al-Husain bin Ali, dan usaha-usaha lain (usaha-usaha secara Machiavelli).

Di Pelita tersebut tidak diterangkan apa maksud Sdr. DAHA.

Jawab :

Maksud Sdr. DAHA itu, kalau kita hubungkan dengan kitab "ABU THALIB MU'MIN QURAISY" karangan Abdullah Asy-Syaikh Ali Al-Khunaizi dengan Muqaddimah dari seorang Ustadz bernama Paulus Sallamah, maka tujuannya mau menunjukkan bahwa karena permusuhan itu, timbul Hadits-hadits dan Riwayat-riwayat palsu tentang Ali dan keluarganya, di antaranya Abu Thalib. Maka Riwayat-riwayat yang menerangkan kekufuran Abu Thalib itu, bukan dari Nabi saw., tetapi pemalsuan orang. (Begitulah kurang lebih).

Kalau memang begitu maksud Sdr. DAHA, maka cara demikian itu belum dapat dijadikan dasar untuk menetapkan keimanan bagi Abu Thalib.

Ini baru cara mereka-reka. Soal iman, adalah soal ghaib. Ini tidak dapat direka-rekakan, ini perlu keterangan dari orang yang sangat kepercayaan; bagi kita, kaum Muslimin, orang itu, tidak lain, melainkan Nabi Muhammad saw. Nabi saw. menerangkan bahwa ia kafir. Ini yang harus kita percayai. Kalau hadisnya tidak shahih, tunjukkan secara ilmunya, di mana lemahnya atau palsunya.

V. Sdr. DAHA berkata bahwa sumber hadits mengenai keingkaran Abu Thalib, berasal dari Abu Hurairah dan Sa`id Al-Musayyab.

Jawab :

Ini tidak benar. Di atas saya cantumkan 9 (sembilan) sumbernya, yaitu: (1) dari Musayyab atau dari anaknya: Sa`id bin Al-Musayyab, (2) dari Abu Hurairah, (3) Al-Abbas, (4) Abu Sa`id, (5) Ibnu Abbas, (6) dari Anas, (7) dari An-Nu`man, (8) dari Ali dan (9) dari Usaamah. Kalau Riwayatnya, secara ilmu lemah, coba tunjukkan.

VI. Sdr. DAHA menerangkan bahwa Abu Hurairah paling lama 4 tahun mengikuti Rasulullah saw. Tidak pernah jumpa dengan Abu Thalib.

Jawab :

Ini memang betul, karena Abu Thalib meninggal lama sebelum Abu Hurairah masuk Islam. Abu Hurairah masuk Islam pada tahun tujuh Hijrah.

Tetapi ini tidak menunjukkan bahwa omongan Abu Hurairah itu tidak benar atau dusta. Berita yang diceritakan Abu Hurairah sebagaimana dalam Riwayat II di atas, tentulah diterimanya dari Rasulullah saw. atau dari Sahabat Nabi saw. Ini biasa berlaku di antara Sahabat-sahabat Nabi.

Umpamanya: Dari Ibnu Abbas, ia berkata:

مَكَثَ النَّبِيُّ ﷺ بِمَكَّةَ ثَلاَثَ عَشْرَةَ يُوْحَى اِلَيْهِ.. (شمائل الترمذي ٢٠٦)

Artinya: *Nabi saw. tinggal di Makkah selama 13 tahun, diwahyukan kepadanya* ... (Syamaa`il Turmudzi 206).

Ibnu Abbas lahir tahun sebelum Hijrah. Nabi saw. terima wahyu 10 tahun sebelum kelahiran Ibnu Abbas.

Sesudah 3 tahun dari kelahiran Ibnu Abbas, baru Nabi saw. berhijrah. Dari mana Ibnu Abbas tahu bahwa Nabi saw. tinggal di Makkah selama 13 tahun, padahal dia tidak mengalami kenabian Nabi saw. dari mulai menerima wahyu? Tentu dari orang lain, di antaranya dari sahabat Nabi saw.

Jadi apa yang dikemukakan Sdr. DAHA bukan alasan untuk menolak kebenaran Riwayat Abu Hurairah tersebut. (Ada banyak lagi yang begini. Ini satu saja cukup dulu).

Begitu juga riwayat yang menurut Sdr. DAHA dari SAID AL-MUSAYYAB. Sebenarnya, kalau kita membicarakan tentang "sumber" Hadits itu, sepatutnya disebut "dari Musayyab", karena Musayyab ini adalah sahabat Nabi saw., sedang Said bin Al-Musayyab adalah anaknya, seorang Tabi`i. Apakah karena Sa`id ini adalah seorang Tabi`in dan hidup di zaman Umaiyah di masa orang-orang sangat memusuhi Ali dan keluarganya, termasuk Abu Thalib, sehingga supaya orang faham bahwa Hadits yang diriwayatkan oleh Sa`id bin Musayyab itu, tidak benar atau palsu?? Kalau begini, berarti masih "kira-kira", dan belum dapat menolak keshahihan Riwayat Musayyab (Sai`d) yang tersebut di atas, Riwayat I.

VII. Sdr. DAHA mengemukakan satu perbandingan, yaitu Abu Hurairah meriwayatkan sebanyak 5437 Hadits, sedang Aisyah hanya 2211 dan Ali 596 Hadits, sehingga Hadits mengenai keingkaran Abu Thalib itu, perlu diteliti ke-shahih-annya.

Jawab :

Ini memang kebiasaan orang Syi`ah dan orang-orang orientalis, dan beberapa orang dari Universitas Canada, apabila tidak mau menerima Hadits yang sudah shahih, sering membawa perbandingan tersebut, dan dengan demikian pula mereka hendak meragu-ragukan orang tentang memakai Hadits-hadits. Mereka tunjukkan "kelemahan" Abu Huriarah yang mereka anggap benar, dan mereka gambarkan bahwa tidak mungkin Abu Hurairah dapat kurang lebih 4 tahun dengan Nabi saw. sedang Ali begitu sedikit (10%) dari riwayat Abu Hurairah, sedangkan Ali begitu lama bergaul dengan Nabi saw. (kl. 20 tahun). Begitulah pekerjaan mereka.

Pembicaraan tentang Abu Hurairah ini agak panjang. Kita biarkan saja dulu Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Lalu bagaimana dengan 8 (delapan) Hadits lagi sebagaimana tersebut di atas? Lemah jugakah? Tunjukkanlah secara ilmunya, jangan dengan kira-kira dan pukul borong saja seperti Hadits-hadits Abu Hurairah itu.

Bagi saudara-saudara yang mau mengetahui kebersihan Abu Hurairah, kejujurannya, kepercayaannya dan keamanatannya, saya persilakan membaca kitab-kitab:

1. Difaa' `an Abi Hurairah oleh Abdul Mun`im Shalih Ali al-`Izzy.
2. ABU HURAIRAH, periwayat Islam, oleh Muhammad `Ajjaj Al-Khathib.

Sampai di sini saya sudahi dulu sambutan saya atas tulisn Sdr. Dr. A. Hasan Arifin.

Adapun tentang buku ABU THALIB, MU'MIN QURAISY yang disebut Sdr. DAHA itu, kita sambut di nomor mendatang.

DALIL UNTUK WALIMAH YANG DIBENARKAN

Soal : *Di Kata Berjawab 5 halaman 194, 19 disebutkan 5 macam walimah yang dibenarkan oleh agama.*

Mohon dalil untuk masing-masing itu.

Hukum mengadakannya.

Hukum mendatanginya.

Jawab :

1. DALIL WALIMAH NIKAH: Rasulullah saw. pernah bersabda kepada Abdurrahman bin `Auf setelah ia kawin:

اَوْلِمْ وَلَوْبِشَاةٍ. (البخاري ومسلم/ بلوغ المرام ١٠٦٧)

Artinya: *Adakanlah walimah walaupun dengan seekor kambing.* (Bukhari dan Muslim: BM. No. 1067).

Dalam Hadits ini, ada perintah Nabi saw. untuk mengadakan walimah perkawinan. Setiap perintah, hukumnya "wajib". Maka wajib mengadakan walimah perkawinan.

2. DALIL WALIMAH AQIQAH: Rasulullah saw. bersabda:

مَنْ دُعِيَ اِلَى عُرْسٍ اَوْنَحْوِهِ فَلْيُجِبْ. (مسلم)

Artinya: *Barangsiapa diundang ke (walimah) perkawinan atau "yang seumpamanya", hendaklah ia datangi.* (SR. Muslim: Syarah 9: 23).

Dalam sabda Nabi saw. "yang seumpamanya" termasuk "walimah aqiqah". Hukum mengadakan walimah aqiqah itu, adalah mubah, karena tidak ada perintahnya.

3. DALIL WALIMAH KHITANAN: adalah seperti dalil walimah aqiqah di atas. Hukumnya juga mubah, karena tidak ada perintah atau anjuran.

Tapi ada riwayat begini:

عَنْ عُمَرَ بْنِ حَمْزَةَ اَخْبَرَنِيْ سَالِمٌ قَالَ: خَتَنَنِيْ ابْنِ عُمَرَ اَنَا وَنُعَيْمًا، فَذَبَحَ عَلَيْنَا كَبْشًا فَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَاِنَّا لَتَجْذَلُ بِهِ عَلَى الصِّبْيَانِ اَنْ ذَبَحَ عَنَّا كَبْشًا. (البخاري)

Artinya: *Dari Umar bin Hamzah, ia berkata: Salim telah mengkhabarkan kepadaku, yaitu ia berkata: Ibnu Umar telah meng-khitan aku dan Nu`aim, lalu ia sembelih seekor kambing bagi kami. Sesungguhnya aku dapati kami sangat gembira terhadap anak-anak karena ia (Ibnu Umar) telah menyembelih seekor kambing bagi kami.* (Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad H. No. 1246).

Perkataan Salim "sangat gembira terhadap anak-anak", menunjukkan ada jamuan (walimah). Ibnu Umar seorang sahabat Nabi saw.

4. DALIL WALIMAH TAMU: Kata Abdurrahman bin Abi Bakar:

نَزَلَ عَلَيْنَا اَضْيَافٌ قَالَ: ... فَجِئَ بِالطَّعَامِ فَسَمَّى، فَاَكَلَ وَاَكَلُوْا. (مسلم)

Artinya: *Beberapa tamu kami singgah di (tempat) kami. Ia berkata: ..... lalu dibawakan makanan. Maka Abu Bakar mengucapkan Bismillah, lalu ia makan dan tamu-tamu itu (juga) makan.* (SR. Muslim: Syarah 14: 21).

Hukum "menghormati" tamu, adalah wajib, tetapi hukum mengadakan jamuan (walimah) tidak wajib, karena tidak ada perintah dari Nabi saw.

5. DALIL WALIMAH KAWAN-KAWAN: Kata Abdurrahmah bin Abu Bakar:

كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ثَلاَثِينَ وَمِائَةً فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: هَلْ مَعَ أَحَدٍ مِنْكُمْ طَعَامٌ ؟ فَإِذَا مَعَ رَجُلٍ صَاعٌ مِنْ طَعَامٍ أَوْ نَحْوُهُ فَعُجِنَ ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ مُشْرِكٌ مُشْعَانٌّ طَوِيلٌ بِغَنَمٍ يَسُوقُهَا ... فَاشْتَرَى مِنْهُ شَاةً فَصُنِعَتْ... قَالَ: وَجَعَلَ قَصْعَتَيْنِ فَأَكَلْنَا مِنْهُمَا أَجْمَعُونَ وَشَبِعْنَا. (مسلم)

Artinya: *Kami pernah bersama Nabi saw. sebanyak 130 orang. Lalu Nabi saw. bertanya: "Adakah bersama salah seorang dari kamu makanan?" Tiba-tiba ada satu sha' (25 kg) makanan atau seumpamanya bersama seorang laki-laki lalu makanan itu di-uli (diadoni). Kemudian datang seorang laki-laki musyrik yang rambutnya terurai lagi panjang menggiring kambing ..., lalu Nabi saw. beli daripadanya seekor kambing, lalu dibuat makanan ... Kata Abdurrahman: Dan Nabi saw. jadikan dua dulang besar, lalu kami sekalian makan daripadanya, dan kami kenyang.* (HSR. Musim: Sy. M. 14: 16).

Hukum jamuan (walimah) ini adalah mubah, karena tidak diperintah oleh Rasulullah saw.

Tentang hukum mendatangi walimah, atau jamuan atau undangan makanan itu, adalah sebagaimana sabda Nabi saw.:

... فَمَنْ لَمْ يأْتِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللهَ وَرَسُوْلَهُ. (مسلم)

Artinya: ... *maka barangsiapa tidak mendatangi undangan, maka sesungguhnya ia telah durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya.* (SR. Muslim: Sy. M. 9: 326).

Ada lagi sabdanya:

إِذَا دُعِيَ اَحَدُكُمْ اِلَى طَعَامٍ فَلْيُجِبْ فَاِنْ شَاءَ طَعِمَ وَاِنْ شَآءَ تَرَكَ. (مسلم)

Artinya: *Jika salah seorang dari kamu dipanggil (diundang) kepada jamuan makanan, maka hendaklah ia datangi; jika mau, boleh ia makan, dan jika tidak mau, boleh ia tidak makan.* (SR. Muslim: Sy. M. 9: 235).

Sesudah mengetahui hukum wajib mendatangi undangan tersebut, apabila kita berhadapan dengan dua kewajiban: I. kewajiban mendatangi undangan, II. kewajiban lain, umpama menolong orang sakit, mengajar dan sebagainya, maka di waktu itu kita harus bijaksana memilih "kewajiban" mana yang lebih penting. (Al-Muslimun No. 96 dan Kata Berjawab juz 2, halaman 178).

HADITS PINDAHKAN KEBAIKAN/KEJAHATAN

Soal : *Dalam Terjemah Hadits Shahih Muslim oleh Fakhruddin Hs. halaman 115 dan 116, tersebut Hadits begini:*

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : أَتَدْرُوْنَ مَا الْمُفْلِسُ ؟ قَالُوا: الْمُفْلِسُ فِينَا مَنْ لاَ دِرْهَمَ لَهُ وَلاَ مَتَاعَ، فَقَالَ: إِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ أُمَّتِي يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلاَةٍ وَصِيَامٍ وَزَكَاةٍ وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ. (رواه مسلم)

Pertanyaan saya:

1. *Bagaimanakah kedudukan serta sifat Hadits tersebut di atas?*
2. *Siapa-siapakah perawi-perawinya, dan dari sahabat-sahabat manakah ?*

3. *Di kitab manakah adanya Hadits-hadits tersebut?*
4. *Sanad-sanadnya oleh siapa saja dan bagaimana tentang sifat penyadad-penyadad tadi, kemudian dilemahkan/dikuatkan oleh siapa dan di kitab apa saja?*
5. *Bagaimana tentang matan Hadits tersebut: Apakah tidak bertentangan dengan Al-Qur'an?*

Jawab :

Hadits yang saudara sebutkan dalam surat ada dua. Oleh karenanya isinya dan maksudnya sama, maka di sini, kita cukupkan dengan membicarakan satu saja. Untuk memudahkan pembahasan selanjutnya, perlu kiranya Hadits itu diartikan:

Artinya: *Dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah saw. pernah bertanya: "Tahukah kamu apa (siapa) yang dikatakan "orang bangkrut?" Sahabat-sahabat menjawab: "Orang bangkrut di antara kami, ialah orang yang tidak punya uang, tidak mempunyai perhiasan" Nabi saw. besabda: "Sesungguhnya orang yang bangkrut dari ummatku, akan datang di hari Qiamat dengan membawa (ibadat) shalat, puasa, zakat, tetapi ia datang sedangkan ia pernah memaki ini, menuduh ini, makan harta si anu, menumpahkan darah si anu dan memukul si anu, lalu diberikan kepada masing-maing (yang dizhalimi) itu kebaikan si bangkrut. Maka jika kebaikannya habis sebelum diputuskan apa yang harus dikenakan kepadanya, diambil dosa-dosa mereka (orang-orang yang dizhalimi) itu, lalu diletakkan pada si bangkrut, kemudian dimasukkan dalam neraka".*

Berikut ini saya menjawab pertanyaan saudara menurut tertib pertanyaan saudara di atas, yaitu No.1, No. 2 dan seterusnya sampai No. 5.

Untuk No. 1: Kedudukan dan sifat Hadits tersebut dengan tegas menerangkan kezhaliman orang yang memaki manusia, menuduh mereka berzina, makan harta orang, membunuh, memukul. Akibat dari kezhaliman mereka ini, mereka akan dimasukkan dalam neraka.

Untuk No. 2: Yang meriwayatkan Hadits tersebut:

I. Muslim dalam bagian Kitabul Birri, Hadits ke-60, atau dalam Syarah Muslim juz 16, halaman 135, dari jalan sahabat Abu Hurairah.

II. Imam Ahmad, dalam kitab Musnadnya Ahmad juz II, halaman 303, 334, dan 372, dari jalan Abu Hurairah, atau dalam Syarah Ahmad Muhammad Syakir, Hadits No. 8016, 8395 dan 8829, dan dalam kitab Al-Fathurrabbani juz 24, halaman ...

III. Turmudzi, Hadits No. 2533 dan yang semakna dengan itu Hadits No. 2534, atau dalam kitab Tuhfatul Ahwadzi juz 7, halaman 101 sampai 103, juga dari jalan sahabat Abu Hurairah.

Untuk No. 3: Lihat pada jawaban No. 2.

Untuk No. 4: Sanadnya adalah Shahih:

a. Kata Turmudzi dalam kitabnya:

هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ

Artinya: *Ini adalah satu Hadits yang Hasan, lagi Shahih.*

b. Kata Ahmad Muhammad Syakir:

اِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ

Artinya: *Sanadnya adalah Shahih.*

Tidak ada yang melemahkan Hadits tersebut, terutama yang diriwayatkan oleh Muslim.

Untuk No. 5: Matan Hadits tersebut juga Shahih serta tidak bertentangan dengan salah salah keterangan agama, baik dari Al-Qur'an atau dari Hadits.

Penjelasannya: Sejak 850 tahun dulu, memang sudah ada beberapa kelompok ahli bid`ah yang menganggap bahwa Hadits itu bertentangan dengan ayat Al-Qur'an, An-Najm 38, yaitu:

اَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرَى. (النجم ٣٨)

Artinya: *Bahwa satu jiwa pemikul, tidak akan memikul dosa (jiwa) yang lain.*

Maksud Ayat ini: Seorang tidak akan memikul dosa orang lain. (Menurut Imam Al-Maazari).

Mereka menganggap bertentangan, karena menganggap bahwa "orang bangkrut" yang akan dimasukkan neraka itu, adalah karena "dosa" orang-orang yang dizhalimi oleh si bangkrut dipindahkan kepadanya, sebagaimana tersebut di akhir Hadits itu.

Kata Imam Al-Maazari: "Anggapan ini, adalah satu kesalahan dan kebodohan yang terang", karena sesungguhnya "orang itu" disiksa, tidak lain, melainkan karena perbuatannya sendiri, dan dosanya sendiri, dan kezhalimannya sendiri". (Syarah Muslim 16: 136,Tuhfatul Ahwadzi 7: 102).

Lalu timbul pertanyaan: Apa maksudnya: "Kebaikan si bangkrut" diberikan kepada orang-orang yang dizhaliminya, dan "dosa orang-orang itu" diberikan kepada si bangkrut?

Jawabnya: Menurut Hadits-hadits berikut bahwa di Hari Qiamat nanti akan dilakukan hukum qishash yaitu "hukum balasan". Rasulullah saw. bersabda:

يَخْلُصُ الْمُؤْمِنُونَ مِنَ النَّارِ فَيُحْبَسُوْنَ عَلَى قَنْطَرَةٍ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ فَيُقَصُّ لِبَعْضِهِمْ مِنْ بَعْضٍ مَظَالِمُ كَانَتْ بَيْنَهُمْ فِي الدُّنْيَا حَتَّى إِذَا هُذِّبُوا وَنُقُّوا أُذِنَ لَهُمْ بِدُخُوْلِ الْجَنَّةِ . (البخاري)

Artinya: *Akan selamat orang-orang Mu'min dari api neraka, lalu mereka akan ditahan atas satu jembatan antara surga dan neraka, lalu "di-qishash" untuk sebagian mereka dari sebagiannya akan "kezhaliman" yang terjadi di antara mereka waktu di dunia, sehingga apabila mereka sudah dibeda-bedakan dan dibersihkan, (baru) diidzinkan mereka untuk surga".* (HSR. Bukhari, bab Riqaaq: Fathul Bari 11: 318, dan Umdatul Qari 23: 113).

Sabda Nabi saw.:

مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلَمَةٌ لِأَخِيْهِ مِنْ عِرْضِهِ أَوْ شَيْءٍ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمَ قَبْلَ أَنْ لاَ يَكُونَ دِينَارٌ وَلاَ دِرْهَمٌ إِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أُخِذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلَمَتِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ. (البخاري)

Artinya: *Barangsiapa ada berbuat kezhaliman terhadap saudaranya tentang kehormatan dirinya atau sesuatu, maka hendaklah ia minta pelepasan daripadnya pada hari ini (Qiamat) sebelum (waktu) yang tidak ada dinar dan tidak ada dirham padanya; jika ada bagi si zhalim itu satu amal yang baik, diambil daripadanya sekedar kezhalimannya, dan jika tidak ada kebaikan-kebaikan baginya, diambil kejahatan-kejahatan dari yang dizhalimi lalu diletakkan pada si zhalim.* (HSR. Bukhari: FB. 5: 63, Turmudzi H. NO. 2534).

Kedua hadits ini menunjukkan bahwa pada hari Qiamat nanti, semua kezhaliman yang seseorang lakukan di waktu hidup di dunia, harus persoalannya dan perhitungannya diselesaikan lebih dulu dengan yang mazhlum yang (dizhalimi). Di antara cara penyelesaiannya, adalah dengan (I) memindahkan kebaikan si zhalim kepada yang dizhalimi sebanyak kezhaliman yang terjadi waktu di dunia, (II) kalau tidak ada kebaikan si zhalim, maka kejahatan yang dizhalimi dipindahkan kepada si zhalim sekedar kezhalimannya.

Dua-dua cara ini, seolah-olah sebagai ganti kerugian, yaitu si zhalim mengganti kerugian orang yang dizhalimi.

Maka begitu juga dengan dipindahkan "kebaikan" si zhalim kepada si mazhlum, dan diletakkan "kejahatan" si mazhlum kepada si zhalim

yang tersebut dalam hadits pertama di atas. Cara demikian ini, adalah satu kebijaksanaan Allah terhadap makhluk-Nya dan keadilan-Nya terhadap hamba-hamba-Nya.

Kesimpulannya, bahwa kepindahan kebaikan dan kejahatan itu, tidak ada hubungan dengan "siksa" yang akan dikenakan kepada si bangkrut (si zhalim) itu.

Jadi: Si bangkrut itu disiksa karena kezhalimannya terhadap manusia, bukan karena dipindahkan kebaikan atau kejahatan itu.

Dengan penjelasan-penjelasan tersebut, nyatalah bahwa hadits "orang bangkrut" itu, tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, surah An-Najm 38.

MASIH ADAKAH LAILATUL-QADAR ?

Soal : *Benarkah Lailatul Qadar itu hanya turun satu kali saja, dan hanya khusus kepada Nabi Muhammad saw.?*

Benarkah zaman sesudah beliau saw. dalam bulan Ramadhan sudah tidak ada Lailatul Qadar lagi?

Jawab :

Tentang Lailatul Qadr ini, sudah ada masalahnya dalam Kata Berjawab, juz I, halaman 69.

Di situ diterangkan secara umum. Boleh saudara periksa Hadits-hadits yang ada dalam Kata Berjawab itu.

Di sini saya menjawab pertanyaan tersebut:

I. Kalau Lailatul Qadar itu kita maksudkan malam permulaan turunnya Al-Qur'an yang sebenarnya, memang hanya sekali saja, tidak mungkin yang dikatakan "permulaan" itu berulang; dan khusus kepada Nabi saw. saja.

II. Kalau Lailatul Qadar itu dimaksudkan malam "kemuliaan", karena diturunkan Al-Qur'an, maka untuk "memuliakan" malam itu, boleh saja terjadi berulang-ulang. Inilah yang dianjurkan Nabi saw. mencarinya pada tanggal 21 atau 23 atau 25 atau 27 atau 29 Ramadhan (malam-malam ganjil) sebagaimana hadits-haditsnya tersebut dalam Kata Berjawab 1: 69 itu.

Ringkasnya: Lailatul Qadar dengan makna "malam kemuliaan" yang dianjurkan kita mencarinya, adalah sekali setiap tahun, khusus dalam bulan Ramadhan, pada salah satu dari tanggal-tanggal ganjil yaitu 21/23/25/27/29.

III. Kalau Lailatul Qadar itu diartikan secara umum, yaitu dengan makna "menentukan", "taqdirkan" dengan bacaan "qadar" (bukan "qadri") maka malam itu ada juga pada Nabi-nabi dahulu sebelum Nabi kita saw., karena untuk Nabi-nabi itu juga diadakan agama dan ditentukan hukum-hukum bagi tiap-tiap ummat di satu-satu masa itu, sebagaimana ada riwayat dari Abu Dzarr, ia berkata: Saya bertanya:

يَا رَسُولَ اللهِ أَخْبِرْنِي عَنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ أَفِي رَمَضَانَ هِيَ أَوْ فِي غَيْرِهِ ؟ قَالَ بَلْ هِيَ فِي رَمَضَانَ، قَالَ، قُلْتُ تَكُونُ مَعَ الأَنْبِيَاءِ مَا كَانُوْا فَإِذَا قُبِضُوْا رُفِعَتْ أَمْ هِيَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ؟ قَالَ: بَلْ هِيَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. (أحمد)

Artinya: *Yaa Rasulullah! Berilah tahu kepadaku tentang Lailatul Qadar, apakah dalam bulan Ramadhan atau di lainnya? Nabi menjawab: Bahkan dia itu dalam Ramadhan. Abu Dzaar berkata: Saya bertanya: Adakah dia (juga) pada Nabi-nabi (dulu) selama mereka hidup, lalu apabila mereka meninggal, Lailatul Qadar itu ditiadakan ataukah dia sampai Hari Qiamat? Nabi saw. menjawab: Bahkan dia sampai Hari Qiamat.* (SR. Ahmad: FR. 10: 267, Al-Hakim 1: 437, FB. 4: 187, Ibnu Katsir).

Menurut Hadits ini, baik Lailatul Qadar zaman Rasulullah saw. atau zaman Nabi-nabi dulu, adanya adalah dalam bulan Ramadhan.

Maka tiap tahun dalam Ramadhan, adanya juga pada salah satu dari tanggal-tanggal ganjil tersebut.

MUSLIM KEKAL DALAM NERAKA?

Soal : *Sehubungan dengan masalah bahwa orang Muslim/Mu'min tidak kekal dalam neraka, sebagaimana tersebut dalam KATA BERJAWAB 4: 183, Al-Muslimun No. 89 dan 97, maka saudara dari Solo membawakan Ayat, Surah Jin 23 yang difahaminya bahwa orang Islam yang durhaka juga akan kekal dalam nereka.*

Jawab :

1. Surah Al-Jin ayat 23 itu dalah sebagai berikut:

... وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُوْلَهُ فَاِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِيْنَ فِيْهَا اَبَدًا.

(الجن: ٣٣)

Artinya: ... *dan barangsiapa durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya baginya nereka jahannam yang mereka akan kekal padanya selama-lamanya.*

Dari kata-kata "barangsiapa" difahami bahwa semua macam golongan yang "durhaka" akan kekal dalam neraka, baik yang mengaku dirinya Muslim atau Mu'min. Termasuk ahli bid`ah yang mengaku Muslim atau Mu'min.

Begitulah secara ringkas sebagian dari pendapat saudara dari Solo itu.

2. Memang kata-kata "barangsiapa" itu, adalah umum, terkena kepada semua manusia dari semua macam golongan dan agama, di antaranya: orang yang mengaku Mu'min atau Muslim yang berbuat durhaka. Termasuk juga "ahli bid`ah" yang mengaku dirinya Mu'min atau Muslim.
3. Durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya itu, maksudnya: tidak taat, tidak patuh kepada perintah-perintah dan larangan-larangan Allah dan Rasul-Nya. Ini juga umum, dengan makna tidak taat dalam pokok-pokok agama seperti soal iman, tauhid dan sebagainya, dan dalam ibadat-ibadat agama, seperti shalat, puasa, menipu, khianat, dan sebagainya.
4. "MAN" yang ada dalam ayat tersebut yang asalnya mempunyai makna umum, dikecualikan dengan Hadits-hadits yang menerangkan bahwa orang-orang Mu'min/Muslim yang melanggar hukum-hukum Allah tidak kekal dalam neraka. (Lihat Hadits-haditsnya dalam kitab Kata Berjawab 4: 184).
5. Dengan pengecualian tersebut, maka "durhaka" yang ada dalam Ayat itu, tertuju kepada durhaka dalam pokok-pokok agama, yaitu durhaka dalam soal tauhid dan iman.

   Siapa dia orang yang durhaka dalam soal tauhid dan iman itu? Tidak lain, melainkan orang kafir. Maka "man" dalam ayat itu, maksudnya ialah "orang kafir".

   Hal ini tersebut dalam kitab-kitab Tafsir dalam mengartikan Ayat "durhaka" itu.

   I. Dalam Al-Maraghi 29: 104, disebut:

اَيْ وَمَنْ يَعْصِ اللهَ فِيْمَا اَمَرَ بِهِ وَنَهَى عَنْهُ وَيُكَذِّبُ رَسُوْلَهُ....

Artinya: *Yaitu: dan barangsiapa yang durhaka kepada Allah dalam apa-apa yang diperintahnya, dan yang dilarangnya serta mendustakan Rasul-Nya ...*

"Orang yang mendustakan Rasul-Nya" tidak lain melainkan "orang kafir". Maka Ayat itu, untuk "orang kafir".

II. Dalam Tafsir Al-Qasimi 16: 5953, disebut:

اَيْ فَلَمْ يَسْمَعْ مَاجَاءَ بِهِ وَلَمْ يَقْبَلْ مَايُبَلِّغُهُ

Artinya: *Yaitu: orang yang tidak mau mendengarkan apa yang dibawa Rasul-Nya itu, dan tidak mau menerima apa yang disampaikannya.*

"Tidak mau menerima apa yang disampaikannya" itu, tidak lain, melainkan sifat "orang kafir".

III. Dalam Tafsir Zadul Masir, tentang durhaka itu, dikatakan:

بِتَرْكِ الاِيْمَانِ وَالتَّوْحِيْدِ. (زاد المسير ٨: ٣٨٥)

Artinya: *Dengan meninggalkan iman (kepada apa yang disampaikan) dan (meninggalkan) tauhid.*

6. Dari keterangan-keterangan dan penjelasan-penjelasan tersebut, dapat diambil kesimpulan:
   A. Bahwa surah Al-Jin 23 itu, tertuju kepada orang kafir, bukan kepada Mu'min atau Muslim yang durhaka dalam hukum-hukum agama yang bukan pokok.
   B. Bahwa Ayat itu tidak bertentangan dengan Hadits-hadits yang menunjukkan bahwa Mu'min atau Muslim yang durhaka itu, setelah beberapa masa menjalani hukuman yang ditentukan Allah atasnya, akan keluar dari neraka, masuk surga.

TUAN WANITA DENGAN HAMBA LAKI-LAKI

Soal : *Bolehkah majikan (tuan) wanita yang janda bercampur dengan budaknya yang laki-laki tanpa nikah ? Mohon dalilnya.*

Jawab :

1. Budak ada 2 macam: (1) ada yang langsung didapati dalam peperangan antara Muslimin dan kafir sebagaimana ghanimah (barang rampasan), dan (2) ada yang tidak langsung dari peperangan, umpamanya dari pembelian, dari hadiah dan sebagainya.

2. Budak atau hamba yang langsung dari peperangan tersebut, kalau tidak dimerdekakan atau ditebus, karena dia (mereka) sebagai ghanimah, dibagi antara tentara atau pemimpinnya menurut ketentuannya.
3. Tentara atau pemimpinnya yang mendapat bagian budak wanita, boleh bercampur dengannya setelah budak itu bersih satu kali dari haidhnya, atau setelah habis `iddahnya.

Dalil-dalilnya:

I. Dari Abu Sa`id Al-Khudri (ia berkata):

إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَوْمَ حُنَيْنٍ بَعَثَ جَيْشًا إِلَى أَوْطَاسَ فَلَقُوْا عَدُوًّا فَقَاتَلُوْهُمْ فَظَهَرُوْا عَلَيْهِمْ وَأَصَابُوْا لَهُمْ سَبَايَا فَكَأَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ تَحَرَّجُوا مِنْ غِشْيَانِهِنَّ مِنْ أَجْلِ أَزْوَاجِهِنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي ذَلِكَ (وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ) أَيْ فَهُنَّ لَكُمْ حَلاَلٌ إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهُنَّ. (شرح مسلم ١: ٢٥)

Artinya: *Bahwa pada peperangan Hunain, Rasulullah saw. mengutus tentara ke Authaas (nama tempat). Mereka bertemu dengan musuh, lalu memerangi mereka sehigga menang dan mendapat beberapa orang tawanan (di antaranya wanita-wanita). Maka beberapa orang dari sahabat Rasulullah saw. seolah-olah khawatir berdosa mencampuri mereka, karena suami-suami mereka adalah orang-orang musyrik, lalu Allah Azza wa Jallah menurunkan Ayat tentang itu (walmuh shanaatu minannisaa' illa maa malakat aimaanukum), yakni hamba-hamba itu halal bagi kamu apabila habis iddah mereka.* (Muslim: Kitabun Nikah H. 33: Syarah Muslim 1035).

Menurut riwayat ini dan lain-lainnya bahwa yang tidak perlu kawin dengan hamba-hamba (budak-budak) itu, ialah orang-orang pertama yang mendapatkan mereka sebagai bagian dari ghanimah, yaitu pemimpin-pemimpin tentara atau tentaranya menurut aturan yang sudah ditentukan dalam ketentaraan itu.

II. Dalil tentang `iddah mereka: Abu Sa`id berkata:

إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ فِي سَبِيِّ أَوْطَاسٍ: لاَتُوْطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ وَلاَ

غَيرُ حَامِلٍ حَتَّى تَحِيْضَ حَيْضَةً. (أبوداود وأحمد والحاكم)

Artinya: *Bahwa Nabi saw. bersabda: Tentang tawanan Authaas: Tidak boleh dicampuri (budak) yang hamil sampai ia melahirkan anak, dan tidak boleh (dicampuri) budak yang tidak hamil sebelum ia berhaidh satu kali.* (S. Ahmad, Abu Dawud dan Hakim: TA. 4: 281).

Yang dibolehkan mencampuri budak tanpa perkawinan seperti biasa yang berlaku, adalah laki-laki

Adapun wanita, karena tidak pernah terjadi di zaman Nabi saw. dan di masa sahabat, bahwa wanita menjadi tentara, bahkan terlarang, maka tidak ada kemungkinan wanita bisa mendapatkan budak laki-laki dari peperangan.

Selain itu:

I. Firman-firman Allah dalam Al-Qur'an yang membenarkan mencampuri hamba tanpa perkawinan biasa, ditujukan kepada kaum laki-laki, seperti Ayat:

وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ. إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُوْمِينَ (المؤمنون ٥-٦)

Artinya: *Dan yang memelihara kemaluan-kemaluan mereka, kecuali terhadap isteri-isteri mereka, atau (terhadap) hamba-hamba mereka, maka sesungguhnya mereka tidaklah tercela.* (Al-Mu'minun 5, 6).

II. Begitu juga Ayat-ayat: An-Nisa' 3, 24, 25; Al-Ahzaab 50, 52; Al-Ma`arij 29, 30; semua ini hanya ditujukan kepada kaum laki-laki.

III. Memiliki hamba, baik dari peperangan atau pembelian, disebut "milkul-yamin". "Milkul yamin" ini sekedudukan dengan "nikah" bagi laki-laki.

Berdasar kepada keterangan di atas dan firman-firman Allah tersebut, maka janda yang ditanyakan itu tidak boleh bercampur dengan budaknya yang laki-laki tanpa nikah seperti biasa.

(Kitab-kitab: (1) Al-Islam fie muwaajahatit-Thaddiyatil Mu`ashirah halaman 88, 89, (2) Husnul Uswah 279, (3) An-Nuzhumul Islamiyah 859, (4) Nailul Authaar 7: 112).

QUR'AN BUKAN TERJEMAHAN NABI SAW.

Soal : *Apakah betul bahwa Al-Qur'an itu sudah merupakan terjemahan Muhammad Rasulullah?*

Jawab :

Tidak benar bahwa Al-Qur'an itu terjemahan Nabi Muhammad saw., bahkan adalah Al-Qur'an itu, kalamullah yang asli dari Allah yang disampaikan kepada Nabi saw., adakalanya dengan perantaraan Jibril dan adakalanya dengan ilham dan adakalanya dengan didengarkan suara. (Asy-Syuraa 51).

Dalil-dalil dan alasan-alasannya, cukup banyak dalam Al-Qur'an dan Hadits-hadits. Di sini saya cantumkan beberapa buah dalil itu:

I. Firman Allah: Surah Yunus 15:

وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لاَ يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلاَّ مَا يُوحَى إِلَيَّ. (يونس ١٥)

Artinya: *Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Kami yang terang-terang, maka orang-orang yang tidak percaya kepada pertemuan dengan Kami (nanti) berkata (kepada Nabi saw.): "Bawalah Qur'an selain dari ini, atau gantilah dia". Katakanlah (hai Muhammad): "Tidak ada hak bagiku untuk mengubah Qur'an dengan kemauanku sendiri, (karena) aku tidak turut melainkan apa yang diwahyukan kepadaku.*

Dalam Ayat ini, dengan tegas Nabi saw. bersabda bahwa ia tidak berhak mengubah Al-Qur'an atau wahyu yang Allah turunkan kepadanya. Ini memberi arti bahwa isi Al-Qur'an itu, adalah asli dari Allah, bukan terjemahan Nabi saw.

II. Firman Allah: Surah Al-Qiyamah 16, 17 dan 18:

لاَتُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ، إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ، فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ.

Artinya: *(16) Jangan engkau gerakkan lidahmu dengannya karena hendak cepat menangkapnya, (17) Sesungguhnya tanggungan Kamilah mengumpulkan, dan (menjadikan engkau) bisa membacanya, (18) Oleh*

karena itu, jika Kami selesai membacanya, maka hendaklah engkau ikuti bacaannya.

Ayat 18 tegas menunjukkan bahwa Al-Qur'an itu adalah wahyu yang Nabi saw. ikuti bacaannya dari Allah swt., bukan terjemahan Nabi sendiri.

III. Firman Allah: Surah Al-Baqarah 23:

وَإِنْ كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوْا بِسُوْرَةٍ مِنْ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللهِ إِنْ كُنتُمْ صَادِقِيْنَ (البقرة٢٣)

Artinya: *Dan jika kamu dalam ragu-ragu tentang Qur'an yang telah Kami turunkan atas hamba Kami (Muhammad) maka (cobalah) kamu membuat satu Surah sebanding itu dan ajaklah pembantu-pembantu kamu selain Allah, jika memang itu orang-orang yang benar.*

Kalau Al-Qur'an itu terjemahan Nabi saw. sedang Nabi saw. seorang manusia yang omongannya dapat ditiru orang, terutama oleh ahli-ahli balaghah (sastra bahasa Arab), maka apa artinya tantangan tersebut? Ini juga menunjukkan bahwa Al-Qur'an itu bukan kalam Nabi saw. tetapi adalah kalam dari Allah yang asli.

IV. Nabi saw. pernah bersabda:

أَتَانِي جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَأَمَرَنِي أَنْ أَضَعَ هَذِهِ الآيَةَ بِهَذَا الْمَوْضِعِ مِنْ هَذِهِ السُّورَةِ (إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ) (النحل ٩٠)

Artinya: *Telah datang kepadaku Jibril as., lalu ia memerintah aku meletakkan ayat ini di tempat ini dari Surah ini (yaitu): Innallaha ya`muru bil `adli sampai tadzkkarun.* (An-Nahl 9). (HHR. Ahmad 4: 218: Mabaahits fie Ulumil Qur'an 70).

Perintah "meletakkan Ayat ini di tempat ini" itu menunjukkan kepada keaslian Ayat. Jadi bukan terjemahan Nabi saw.

V. Dari Ibnu Abbas, ia berkata:

كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَجْوَدَ النَّاسِ وَكَانَ أَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ وَكَانَ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ

فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ. (البخاري)

Artinya: *Adalah Rasulullah saw. orang yang paling dermawan, dan adalah ia paling bermurah hati dalam bulan Ramadhan ketika Jibril menemuinya, dan adalah Jibril menemuinya, dan adalah Jibril menemuinya dalam tiap malam dalam bulan Ramadhan, lalu Jibril "tadarusskan" Al-Qur'an kepada Nabi saw.* (SR. Bukhari: UQ 1: 73, FB 1: 23).

"Tadaarus" membacakan dengan cepat-cepat; maksudnya: Jibril membacakan Qur'an dengan cepat-cepat kepada Nabi saw. untuk mencocokkan dengan wahyu yang telah diturunkan atas Nabi saw.

Dalam hadits lain, "tadaarus" itu disebut "mu`aaradhah". "Mu`aaradhah" artinya: saling membandingkan, maksudnya: saling membandingkan isi Qur'an yang telah diwahyukan, yaitu Jibril membacakan Qur'an kepada Nabi saw. sedang Nabi saw. mendengarkannya, dan sebaliknya, untuk mencocokkan Ayat-ayat Qur'an yang pernah diwahyukan.

Tentang "mu`aaradhah" ini, Rasulullah saw. bersabda:

اِنَّ جِبْرِيْلَ كَانَ يُعَارِضُنِيْ بِالْقُرْآنِ كُلَّ سَنَةٍ وَاِنَّهُ عَارَضَنِيْ الْعَامَ مَرَّتَيْنِ. (البخاري)

Artinya: *Sesungguhnya Jibril biasa "mencocokkan" Al-Qur'an dengan aku tiap-tiap tahun, dan sesungguhnya ia mencocokkan denganku tahun ini, dua kali.* (SR. Bukhari: Fathul Bari 9: 36).

Hadits ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an itu bukan terjemahan Nabi saw., karena kalau terjemahan, perlu apa Jibril datang tiap tahun mencocokkannya dengan wahyu yang asli ?

HADITS

يَدُاللهِ مَعَ الْجَمَاعَةِ

Soal : *Apa maksud Hadits:*

يَدُ اللهِ مَعَ الجَمَاعَةِ

dan riwayat siapa?

Jawab :

1. Arti Hadits itu: secara harfiyah: Tangan Allah atas orang banyak.
2. Hadits itu diriwayatkan oleh Turmudzi bab Fitan No. 2255, 2256; sanadnya lemah, karena ada rawi yang bernama Sulaiman Al-Madini, seorang yang haditsnya diingkari, seorang lemah. Dalam sanad yang lain, ada rawi bernama Ibrahim bin Maimun. Thabrani juga ada meriwayatkan dengan rawi-rwi kepercayaan. Ringkasnya: Haditsnya boleh dipakai sebagai alasan, karena banyak Syahidnya (yang membantunya).
3. Maksudnya: Macam-macam ulama memberi arti:
   a. Pemeliharaan Allah dan penjagaan-Nya selalu ada pada orang banyak.
   b. Kata Imam Zamakhsyari: bahwa orang banyak itu dalam pemeliharaan Allah, dan penjagaan-Nya atas mereka. Oleh karena itu, berdiamlah dalam pemeliharaan Allah itu antara mereka dan jangan berpisah dari mereka.
   c. Kata Ath-Thibbi: Sebagai kiasan dengan makna pertolongan dan kemenangan.
   d. Ibnul `Arabi: kekuatan (Allah) bersama orang banyak.
   e. Belas kasihan dan rahmat Allah bersama orang banyak yang sepakat, dan mereka jauh dari ketakutan, gangguan dan kegoncangan. Maka apabila mereka berpisah, hilanglah belas kasihan itu, dan Ia timbulkan ketakutan antara mereka sehingga rusaklah keadaan-keadaan. (Tersebut dalam Tuhfatul Ahwadzi 6: 388, Faidhul Qadir Hadits NO. 10004).

Dari beberapa pendapat itu, dapat kita mengambil kesimpulan begini: Allah akan membantu dan memberi rahmat kepada orang Muslimin (jama`ah) yang bersatu dalam kebenaran.

IBLIS BERJASA?

Soal : *Ada pertanyaan sebagai berikut: Untuk jawabannya saya beri noot 1, 2, 3 dan seterusnya.*

Bagaimana cara kita menanggapi tentang Nabi Adam diturunkannya di dunia, karena ditipu oleh Iblis, sehingga mengakibatkan diusir dari surga ke dunia? (1)

Padahal segala Nabi itu adalah ma'shum? (2)

Maka menurut pandangan kami: Iblis itu, adalah sangat besar sekali jasanya kepada kita semua, sebab kalau Nabi Adam tidak diturunkan di dunia, tentu dunia ini kosong. (3)

Agama-agama untuk siapa dan untuk apa? (4)
Padahal iblis itu musuh kita, hingga kami rasa laksana sandiwara. (5)
Umpamanya Adam tidak diturunkan, tentu kita semua tidak ada. (6)

Jawab :

Noot (1): Mengadakan Adam, lalu diturunkannya ke dunia dengan gangguan dan tipuan iblis itu, adalah karena Iradat dan Qudrat Allah swt. Kita tidak dapat mengerti dengan pasti mengapa begitu.

Mengapa tidak diturunkan tanpa gangguan Iblis.

Tujuan Allah menurunkan Adam dan jin (Iblis) itu juga, tidak dapat kita menjawab dengan fikiran yang memuaskan. Tetapi kalau kita percaya akan kebenaran Islam cukuplah kita berpegang kepada firman Allah:

وَمَا خَلَقْتُ الجِنَّ وَالإِنْسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُوْنِ. (الذاريات ٥٦)

Artinya: *Tidaklah AKU menjadikan jin dan manusia, melainkan supaya mereka "tunduk" kepada (ketentuan-ketentuan)-KU.* (Q. Adz-Dzaariat 56).

Ayat ini menjadi pemutus bagi orang-orang Islam yang bingung dengan fikiran, pendapat-pendapat, dan pemandangan-pemandangan yang tidak habis-habisnya tentang kejadian Adam dengan jin tersebut.

Noot (2):Nabi-nabi ma'shum sesudah diangkat menjadi Nabi atau Rasul. Di waktu kejadian gangguan itu, Adam belum menjadi Nabi. Baru sesudah turun di dunia, Adam menjadi Nabi. Sebelum menjadi Nabi, Adam tidak terikat dengan sesuatu hukum, karena belum ada Agama, hanya ada pelanggaran terhadap larangan Allah di ketika itu. Karena itu Allah berfirman:

وَلَقَدْ عَهِدْنَآ إِلَى آدَمَ مِنْ قَبْلِ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا (طه ١١٥)

Artinya: *Dan sesungguhnya KAMI (Allah) beri (satu larangan) kepada Adam sebelumnya, lalu ia lupa, tetapi KAMI tidak dapati dia sengaja.* (Q. Thaaha 115).

Lalu dalam Ayat 122 Thaaha, Allah berfirman;

ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى (طه ١٢٢)

Artinya: *Kemudian Tuhannya (Allah) memilih dia, lalu Ia mengampunkan dia dan dipimpinnya.*

Noot (3): Yang berjasa bukan Iblis, tetapi Allah yang berbuat begitu dengan Qudrat dan Iradat-Nya-lah yang berjasa.

Secara fikiran:

a. Kalau ditakdirkan bukan karena jin itu, belum tentu dunia ini akan kosong. Kalau ada Qudrat dan Iradat Allah, Allah akan mengisinya dengan yang lain yang dikehendaki-Nya.

b. Jasa itu ditujukan kepada kebaikan. Kalau memang Iblis itu "berjasa", tentu di dunia ini, akan banyak orang yang baik-baik, banyak yang beragama Islam (menurut ukuran kita), banyak orang yang sedang dsbnya, tetapi nyatanya sebalik dari itu: orang yang beragama Islam hanya ada 1/3 dari penduduk dunia yang banyaknya kurang lebih 3 milyar. Yang jahat, yang susah, yang miskin, tambah hari tambah banyak. Ini berarti Iblis, tetap Iblis yang bersifat selalu merayu manusia untuk berbuat penyelewengan dan kejahatan.

Apakah ini jasa si Iblis itu?

Noot (4): Kalau ditakdirkan dunia ini kosong, karena bukan sebab si Iblis, tentu tidak akan ada agama apabila tidak ada makhluk yang akan menerima agama itu.

Sekarang manusia sudah ada, dan agama juga sudah ada. Maka "kalau-kalau" yang saudara gambarkan dalam pertanyaan itu, sudah tidak berguna lagi.

Noot (5): Iblis itu, asalnya bukan musuh kita, lalu Allah menjadikan dia musuh kita, karena ia tidak mau turut perintah Allah supaya tunduk kepada Adam.

Perasaan saudara laksana sandiwara atas kejadian Adam dengan Iblis itu, harus saudara - sebagai seorang Muslim - menghilangkannya, karena "sandiwara" itu permainan atau main-main, bukan betul-betul, tetapi soal Adam dengan Iblis itu, adalah satu kejadian yang sudah terjadi dengan Qudrat dan Iradat Allah swt. Kita tidak dapat mencapai Qudrat dan Iradat Allah swt. Tidak ada fikiran manusia yang dapat menentukannya, sekalipun ia seorang failsuf yang tidak ada tandingan di dunia.

Ingatlah akan firman Allah:

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلاً ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ النَّارِ. (ص ٢٧)

Artinya: *Dan tidaklah KAMI jadikan langit dan bumi dan apa-apa yang ada di antara keduanya itu "sia-sia". Yang demikian itu adalah sangkaan orang-orang kafir. Maka kecelakaan dari api neraka, adalah bagi orang-orang kafir itu.* (Q. Shaad 27).

Noot (6): Ini pun belum tentu. Mungkin dengan Qudrat dan Iradat Allah, Allah akan mengadakan manusia dengan cara yang lain:

Mudah-mudahan jawaban-jawaban yang ringkas di atas, kiranya dapat menenangkan fikiran-fikiran yang tidak tenang.

TENTANG ROH "TAHU" DAN "BERTEMU"

Soal : *Bagaimana keadaan roh seseorang setelah meninggal dunia? (Maksud saya: Apakah mengetahui keadaan keluarganya yang ditinggalkan, dan apakah dapat bertemu dengan roh keluarganya yang sudah meninggal dunia?)*

Jawab :

Yang terpenting dalam soal di atas, adalah:

I. hal roh mengetahui keadaan keluarganya atau tidak.

II. hal dapatkah roh bertemu dengan keluarganya yang telah meninggal dunia atau tidak.

Jawaban untuk I:

Tetang roh mengetahui atau tidak akan keadaan keluarganya yang ditinggalkan, atau orang lain, ada Hadits yang dapat dipakai sebagai alasan yaitu: Dari Abi Sa`id Al-Khudri, bahwa ia pernah mendengar Nabi saw., bersabda:

إِنَّ الْمَيِّتَ يَعْرِفُ مَنْ يَحْمِلُهُ وَمَنْ يُغَسِّلُهُ وَمَنْ يُدْلِيْهِ فِي قَبْرِهِ (أحمد)

Artinya: *Sesungguhnya mayit "mengetahui" siapa yang memikul dia, siapa yang memandikan dia dan siapa yang memasukkan dia ke dalam kuburnya.* (SR. Ahmad: FR 7: 90, Syarhush Shudur 39).

Hadits ini, diriwayatkan juga oleh: Ath-Thabrani, Ibnu Abid Dun-yaa, Al-Maruzi dan Ibnu Mandah. (Syarhush-Shudur 39).

Hadits ini dengan tegas menunjukkan bahwa roh dapat mengetahui apa-apa yang dikerjakan dan juga keadaan manusia yang masih hidup baik keluarganya atau yang lainnya.

Riwayat II: Dari Anas, bahwa Nabi saw. berdiri di tepi perigi tempat ditanamnya orang-orang yang mati dalam peperangan Badar, lalu Nabi saw. menyebut nama-nama beberapa orang dalam perigi itu, sambil bersabda:

هَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا فَإِنِّي وَجَدْتُ مَا وَعَدَنِي رَبِّي

حَقًّا قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ أَوَ تُنَادِي قَوْمًا قَدْ جَيَّفُوا ؟ فَقَالَ مَا أَنْتُمْ بِأَسْمَعَ لِمَا أَقُولُ مِنْهُمْ وَلَكِنَّهُمْ لاَ يَسْتَطِيعُونَ أَنْ يُجِيبُوا (النسائي)

Artinya: *Adakah kamu dapati benar apa yang dijanjikan Tuhan kamu; sesungguhnya aku dapati benar apa yang dijanjikan Tuhanku kepadaku. Lalu sahabat-sahabat (di antaranya Umar) berkata: Ya Rasulullah! Apakah engkau beromong-omong dengan orang-orang yang telah menjadi bangkai ? Maka Nabi saw. menjawab: "Tidaklah kamu lebih mendengar apa yang aku katakan daripada mereka itu, tetapi mereka tidak bisa menjawab".* (HSR. Nasaa`i, bab Janazah 118, Bukhari, Muslim:Ar-Ruh Ibnul Qayyim 5, Syahush shudur 40).

Sabda Nabi saw. "Tidaklah kamu lebih mendengar dari mereka" yang ada dalam Hadits tersebut, dan disambung dengan sabda: "tetapi mereka tidak bisa menjawab" itu, menunjukkan bahwa roh orang mati dapat "mengetahui" keadaan manusia.

Riwayat III: Dari Abi Hurairah, dari Nabi saw.:

مَرَّ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَلَى مُصْعِبِ بْنِ عُمَيْرٍ حِيْنَ رَجَعَ مِنْ أُحُدٍ فَوَقَفَ عَلَيْهِ وَعَلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنَّكُمْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ اللهِ فَزُوْرُوْهُمْ وَسَلِّمُوْا عَلَيْهِمْ فَوَالَّذِيْ نَفْسِي بِيَدِهِ لاَيُسَلِّمُ عَلَيْهِمْ أَحَدٌ إِلاَّ رَدُّوْا عَلَيْهِ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ (الحاكم والبيهقي)

Artinya: *Bahwa Nabi saw. berdiri dekat (kuburan) Mush`ab bin Umair ketika kembali dari Uhud. Nabi saw. berdiri dekat (kuburan)-nya dan sahabat-sahabatnya (yang lain), lalu bersabda: "Aku bersaksi bahwa kamu adalah orang-orang yang hidup di sisi Allah. Karena itu, ziarahilah mereka dan ucapkanlah salam kepada mereka. Demi Allah yang diriku dalam kekuasaan-Nya, tidak seseorang memberi salam kepada mereka, melainkan mereka menjawab salamnya, sampai Hari Qiamat.* (HSR. Hakim dan Baihaqi: Syarhush shudur 84), (Ar-Ruh 5).

Roh dapat menjawab salam orang hidup itu, menunjukkan bahwa mereka (roh-roh) itu, mengetahui keadaan manusia.

Dan ada banyak lagi keterangan yang lain-lain menunjukkan bahwa roh orang sudah meninggal dunia mengetahui keadaan manusia yang masih hidup, termasuk keluarganya sendiri.

Jawaban untuk II:

Tentang roh-roh dapat bertemu dengan roh-roh, termasuk roh-roh keluarganya sendiri, ada sabda Nabi saw. begini:

إِنَّ أَرْوَاحَ الْمُؤْمِنِينَ لَتَلْتَقِيَانِ عَلَى مَسِيرَةِ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ وَمَا رَأَى وَاحِدٌ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ (أحمد)

Artinya: *Sesungguhnya roh-roh orang Mu'min, sungguh akan bertemu dengan (yang sejauh) perjalanan sehari-semalam, padahal seorang pun dari mereka tidak pernah melihat temannya.* (HSR. Ahmad 7048, 6636).

Ada lagi Hadits dari jalan Ummu Hani':

أَنَّهَا سَأَلَتْ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ أَنتَزَاوَرُ إِذْ مِتْنَا وَيَرَى بَعْضُنَا بَعْضًا؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : تَكُوْنُ النَّسَمُ طَيْرًا تَعَلَّقُ بِالشَّجَرِ حَتَّى إِذَا كَانُوْا يَوْمَ القِيَامَةِ دَخَلَتْ كُلُّ نَفْسٍ فِي جَسَادِهَا (أحمد)

Artinya: *Bahwa Ummu Hani' bertanya kepada Rasulullah saw.: "Apakah dapat kita saling ziarah-menziarahi apabila kita telah meninggal dunia, dan (apakah dapat) sebagian kita melihat sebagian yang lain?" Maka Rasulullah saw. menjawab: "Adalah roh-roh orang mati menjadi burung yang bergantung di pohon-pohon sehingga apabila mereka berada di Hari Qiamat, masuk tiap-tiap roh ke dalam jasadnya.* (HSR. Ahmad 6: 424, dan ath-Thabrani: Syarhush shudur 109).

Beberapa hadits, Riwayat dan keterangan lain dapat kita baca dalam kitab AR-RUH oleh Ibnul Qaiyim, hal. 17-20, dan dalam kitab SYARHUSH-SHUDUR oleh Imam Suyuthi, halaman 112.

SIAPA YANG DIIMPIKAN?

Soal : *Apabila saya bermimpi bertemu dengan ibu saya yang sudah meninggal dunia, siapakah dia sebenarnya? Apakah dia itu syaitan atau jin yang menyerupai ibu, atau pula hanya ilusi/bayangan fikiran saya? Dalam mimpi ibu saya itu selalu menyuruh/memperingatkan saya untuk lebih mendekatkan diri pada Allah swt.*

Jawab :

Perlu kita ketahui lebih dahulu, bahwa menurut Hadits-hadits, mimpi itu ada 3 macam:

1. Dari Allah,
2. Dari syaitan, dan
3. Dari diri sendiri.

Sada Rasulullah saw.:

الرُّؤْيَا ثَلاَثَةٌ فَرُؤْيَا الصَّلِحَةِ بُشْرَى مِنَ اللهِ وَرُؤْيَا تَخْرِيْنٌ مِنَ الشَّيْطَانِ وَرُؤْيَا مِمَّا يُحَدِّثُ الْمَرْءُ نَفْسَهُ (مسلم)

Artinya: *Dan mimpi itu ada tiga (macam): (1) maka mimpi yang baik adalah satu khabar gembira dari Allah, (2) dan mimpi duka adalah dari syaitan, (3) dan mimpi dari seseorang menceritakan kepada dirinya.* (HSR. Muslim: Kitab Ru`yaa).

Tentang mana impian yang dari Allah dan mana yang dari syaitan itu, Nabi saw. menerangkan demikian:

إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ رُؤْيَا يُحِبُّهَا فَإِنَّمَا هِيَ مِنَ اللهِ فَلْيَحْمَدِ اللهَ عَلَيْهَا وَلْيُحَدِّثْ بِهَا وَإِذَا رَأَى غَيْرَ ذَلِكَ مِمَّا يَكْرَهُ فَإِنَّمَا هِيَ مِنَ الشَّيْطَانِ فَلْيَسْتَعِذْ مِنْ شَرِّهَا وَلاَ يَذْكُرْهَا لِأَحَدٍ (البخاري)

Artinya: *Jika salah seorang dari kamu mengalami impian "yang ia sukai", maka itu tidak lain, melainkan dari Allah; maka hendaklah ia bertahmid (mengucap alhamdulillah) dan boleh ia ceritakannya; tetapi jika ia mimpi "selain dari itu yang ia tidak sukai", maka itu tidak lain melainkan dari syaitan; karena itu, hendaklah ia berlindung dari kejahatannya (dengan mengucap: a`udzubillah), dan tidak perlu ia ceritakan kepada seseorang.* (HSR. Bukhari, bab Ta`bir).

Menurut Hadits ini dan lain-lainnya bahwa:

a. Impian yang kita sukai atau yang menggembirakan atau yang menyenangkan itu, adalah dari Allah swt.
b. Impian yang kita tidak sukai, yang kita benci, yang menakutkan, yang mendukacitakan, adalah dari syaitan.

Sesudah memperhatikan Hadits-hadits tersebut, mari kita bicarakan tentang "impian" sdr. itu.

Dalam pertanyaan di atas, sdr. berkata bahwa sdr. mimpi bertemu ibu yang telah wafat, dan selalu menyuruh mendekatkan diri kepada Allah.

Perlu sdr. ketahui: Apakah impian itu baik atau buruk? Bagi kita, orang yang beragama, impian sdr. itu adalah baik. "Impian" yang baik, adalah dari Allah sebagaimana Hadits di atas.

Kalau sudah nyata baiknya, sedang yang baik itu adalah dari Allah, dapatlah ditentukan, bahwa "ibu" yang sdr. lihat dalam mimpi itu, bukan syaitan atau jin. Lalu apa? Keterangan yang tegas-tegas dari Allah atau Rasul saw. tidak terdapat, tetapi ada Ayat al-Qur'an yang dapat dijadikan alasan bahwa roh orang hidup dapat bertemu dengan roh orang yang sudah wafat, yaitu firman Allah:

اَللّٰهُ يَتَوَفَّى الأَنْفُسَ حِيْنَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الأُخْرَى إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (الزمر ٤٢)

Artinya: *Allahlah yang menerima jiwa-jiwa ketika matinya, dan jiwa yang tidak mati dalam tidurnya, lalu Ia menahan jiwa yang Ia hukumkan mati atasnya, dan Ia melepaskan jiwa-jiwa yang lain, hingga satu masa yang tertentu. Sesungguhnya dalam kejadian demikian itu, ada beberapa tanda bagi orang-orang yang mau berfikir.* (Az-Zumar 42).

Keterangannya:

Menurut Ayat tersebut, bahwa jiwa manusia ada dua macam:

1. Jiwa yang akan dilepaskan dari badan ketika sudah ditaqdirkan kematiannya,
2. Jiwa yang dilepaskan ketika tidur; jiwa ini oleh Ibnu Abbas disebut "nafs". (Tafsir Zadul Masir 7: 186).

"Jiwa yang kedua inilah yang dapat ke sana ke mari, karena dilepaskan oleh Allah swt. Dengan demikian, ia dapat bertemu dengan roh-roh yang sudah meninggal dunia dan lain-lain dalam mimpinya.

Ibnu Abbas, seorang sahabat Nabi saw. memberi tafsiran tentang Ayat itu, begini:

تَلْتَقِى أَرْوَاحُ الأَحْيَاءِ وَأَرْوَاحُ الأَمْوَاتِ فِي الْمَنَامِ، فَيَتَعَارَفُوْنَ يَتَسَاءَلُوْنَ ثُمَّ تُرَدُّ أَرْوَاحُ الأَحْيَاءِ إِلَى أَجْسَادِهَا (البخاري)

Artinya: *Roh-roh orang hidup bertemu dengan roh-roh orang-orang yang sudah mati dalam tidurnya, mereka berkenal-kenalan dan saling bertanya, kemudian dikembalikan roh-roh orang hidup ke jasad-jasadnya.* (Zadul Masir).

Berdasar penjelasan tersebut, dapatlah sdr. mengambil kesimpulan bahwa ibu yang sdr. impikan itu, adalah rohnya.

Sebagai tambahan: Kalau sdr. mimpi yang tidak baik atau yang tidak menyenangkan dsb. maka tidak usah sdr. khawatir atau takut, karena Nabi saw. bersabda:

فَإِذَا حَلَمَ أَحَدُكُمْ الْحُلْمَ يَكْرَهُهُ فَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ وَلْيَسْتَعِذْ بِاللهِ مِنْهُ فَلَنْ يَضُرَّهُ (البخاري)

Artinya: Maka apabila seseorang dari kamu mimpi satu impian yang ia tidak sukai, *maka hendaklah ia berludah sebelah kirinya dan berlindung diri kepada Allah dari impian itu, maka impian itu tidak akan membahayakan dia (menyusahkannya).* (SR. Bukhari, bab Ta'bir FB. 12: 318).

TENTANG
ALASAN-ALASAN TAHLILAN

Soal : *Dalam kitab "SIMPANAN BERHARGA" yang disusun oleh Ustadz HM. Syarwani Abdan, Bangil, beliau mengambil kesimpulan pendapatnya:*

a. Sunnat mengadakan selamatan yang merupakan shadaqah untuk mayit pada hari-hari pertama, ketiga, ketujuh dsb. dengan dalil-dalil:

* *Atsar Thawus*
* *Hadits Ashim b. Kulaib*
* *Fatwa Ibnu Hajar dalam Fatawaa Kubraa.*

b. Haram, kalau selamatan itu diadakan untuk menampakkan duka cita yang keterlaluan.

Mohon penjelasan atas atsar Thawus, Hadits Kulaib dan Fatwa Ibnu Hajar.

Jawab :

1. Tentang bid`ahnya selamatan tersebut yang biasa kita katakan "tahlilah" itu, sudah banyak dibicarakan, disiarkan dan ditulis. Periksalah kitab Soal Jawab 2, halaman 505-507, 510; Soal Jawab 3, halaman 965, 968, 970, 1081; dan Soal Jawab 1 halaman 13, dalam kitab Kata Berjawab 4: 118, Al-Muslimun 112 dan 77, 55, Kata Berjawab 5: 149.
2. Atsar Thawus maksudnya riwayat dari Thawus bin Kaisaan, seorang Tabi`in.

Riwayatnya begini: Lihat kitab SIMPANAN BERHARGA, halaman 76:

أَخْرَجَ الإِمَامُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ فِي كِتَابِ الزُّهْدِ حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ القَاسِمِ حَدَّثَنَا الأَشْجَعِيُّ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: طَاوَوْسٌ: إِنَّ المَوْتَى يُفْتَنُوْنَ فِي قُبُوْرِهِمْ سَبْعًا فَكَانُوْا يَسْتَحِبُّوْنَ يُطْعِمُوْا عَنْهُمْ تِلْكَ الأَيَّامِ.

Artinya: *(Dari kitab tersebut): Telah meriwayatkan Imam Ahmad bin Hanbal di dalam kitab AZZUHD, telah menceritakan kepada kami Hasyim bin Qasim, ia berkata: telah menceritakan kepada kami Al-Asyja`i, dari SUFYAAN, ia berkata: telah berkata THAWUS, bahwasanya orang-orang yang telah meninggal dunia itu, difitnah dalam kuburnya selama tujuh hari, maka adalah mereka itu (sahabat-sahabat) membaguskan akan shadaqah makanan untuk orang-orang yang telah meninggal dunia itu selama hari-hari tersebut.*

Keterangan:

Maksud riwayat ini secara ringkas: Boleh mengadakan makan-makan untuk orang mati.

Riwayat ini sama sekali tidak shah, karena terputus yang dalam istilah ilmu Hadits disebut MUNQATHI', sebab begini:

Dalam riwayat itu kelihatan seolah-olah Sufyaan menerima cerita itu dari THAWUS; ini tidak benar dan tidak bisa jadi, karena SUFYAAN lahir tahun 107 H sedang Thawus lahir th. 33 H, wafat th. 107 H.

Berarti sesudah Thawus wafat 1 (satu) tahun, baru Sufyaan bin `Uyainah lahir. Bagaimana bisa jadi orang yang baru hidup meriwayatkan cerita dari orang yang sudah meninggal dunia?

Oleh karena itu, Riwayat tersebut tidak dapat dipakai sebagai alasan.

3. Riwayat ASHIM BIN KULAIB (Lihat kitab SIMPANAN BERHARGA itu, halaman 77), begini:

عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَرِى قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فِي جَنَازَةٍ فَرَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يُوْصِى الحَافِرَ يَقُوْلُ أَوْسِعْ مِنْ قِبَلِ رِجْلَيْهِ أَوْسِعْ مِنْ

قِبَلِ رَأْسِهِ فَلَمَّا رَجَعَ اسْتَقْبَلَهُ دَاعِيْ امْرَأَتِهِ أَوْ زَوْجَةِ الْمُتَوَفَّى فَأَجَابَ وَنَحْنُ مَعَهُ، فَبِيْءَ بِالطَّعَامِ فَوَضَعَ يَدَهُ ثُمَّ وَضَعَ الْقَوْمُ فَأَكَلُوْا

Artinya: *Dari `Ashim bin Kulaib dari ayahnya (yaitu Kulaib, dari seorang dari kaum Anshar, ia berkata: Kami keluar bersama Rasulullah saw. dalam satu janazah, maka aku melihat Rasulullah saw. berpesan kepada tukang gali kuburan dengan kata-katanya: Luaskanlah jurusan kedua kakinya, dan luaskanlah sebelah kepalanya. Maka tatkala Nabi saw. kembali, beliau ditemui oleh pesuruh isterinya, yakni isteri mayit. Nabi saw. perkenankan (panggilan itu) dan kami (turut) bersamanya. Lalu dibawakan makanan, maka Nabi saw. letakkan tangannya (di makanan itu), kemudian sahabat-sahabat juga meletakkan (tangan mereka), lalu mereka makan ...*

Keterangan:

1. Tentang "kelemahan" Hadits tersebut secara positif, telah dibentangkan dalam kitab Soal Jawab, halaman 970, cetakan 1980 (dulu jilid III), dan jelas.
2. Di sini, saja terang secara ringkas akan kelemahan Hadits tersebut, yaitu:
   a. Hadits `Ashim itu, diriwayatkan oleh Abu Dawud, Hadits No. 3316 (Badzlul-majhud 14: 295), Musnad Ahmad 5: 293 dan Ad-Darquthni II: 54 (Nailul Authar 6: 69).
   b. Riwayat `Ashim di atas, adalah kutipan dari kitab-kitab: Hasyiah Ath-Tha-thawi dan Gunyatul Nutamalli, sedang kedua kitab ini bukan asli yang mendapatkan Riwayat tersebut. Kitab-kitab asli bagi Riwayat tersebut, adalah: Sunan Abu Dawud, Musnad Ahmad, dan Ad-Daraquthni.
   c. Dalam Riwayat `Ashim tersebut dikatakan: "Tatkala kembali Nabi saw. ditemuai oleh pesuruh perempuan-nya. NYA di sini maksudnya: suami si perempuan itu. Jadi: isteri yang meninggal itu mengundang Nabi saw. makan; berarti: boleh makan-makan di rumah kematian. Begitulah faham dan pendapat golongan yang membolehkan makan-makan di rumah kematian.
   d. Tetapi dalam 3 kitab yang asli bagi Riwayat `Ashim sebagaimana tersebut pada (a) di atas, bukan begitu lafazhnya, tetapi tertulis:
      * dalam Abu Dawud:

دَاعِى امْرَأَةٍ

penyuruh seorang perempuan; "seorang perempuan" ini belum tentu isteri yang meninggal.

* dalam Musnad Ahmad:

دَاعِى امْرَأَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ

penyuruh seorang perempuan dari Quraisy; ini juga belum tentu "isteri yang meninggal".

* dalam Ad-Daraquthni:

ada yang seperti dalam Musnad Ahmad, dan yang begini:

صَنَعَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ قُرَيْشٍ لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ طَعَامًا

Artinya: *Seorang perempuan dari kaum Muslimin dari bangsa Quraisy membuat makanan untuk Rasulullah saw.; ini lebih jelas lagi menunjukkan bukan isteri yang meninggal dunia yang mengundang Nabi saw. dan sahabat-sahabat makan.*

* perkataan:

أَيْ زَوْجَةِ الْمُتَوَفَّى

yaitu: isteri bagi yang meninggal itu, nyata sekali bahwa Riwayat itu adalah [1] kutipan, karena dalam kitab-kitab Hadits aslinya tidak terdapat kata-kata itu.

Dari catatan-catatan tersebut, nyatalah bahwa riwayat `Ashim yang ada dalam kitab SIMPANAN BERHARGA tidak betul (salah). Dari sesuatu yang salah, seperti Riwayat tersebut, kalau kita mengambil kesimpulan, maka kesimpulannya mesti tidak benar.

4. Fatwa Ibnu Hajar yang ada dalam kitab SIMPANAN BERHARGA, halaman 85 itu berbunyi:

اِذِ الاِطْعَامُ عَنِ الْمَيِّتِ صَدَقَةٌ وَهِيَ تُسَنُّ عَنْهُ اِجْمَاعًا

Artinya: *Karena memberi makan untuk mayit itu, adalah shadaqah,* disunnatkan menurut Ijma'.

---

1). Bahasanya juga sah, mestinya اَنْ مُتَوَفًى عَنْهَا

Keterangannya:

Fatwa Ibnu Hajar itu, berdasar atas Hadits dan Riwayat. Riwayat-riwayat ini semua tertolak dengan masalah "HADIAH (OPER GANJARAN)" dalam kitab Soal Jawab 3: 992 sampai 1022. Harap sdr. periksa Soal Jawab ini.

PERBANDINGAN MUQALLID DENGAN AHLI KITAB

Soal : *Ayat al-Ankabut 46:*

وَلاَ تُجَادِلُوْا أَهْلَ الكِتَابِ إِلاَّ بِالَّتِى هِيَ أَحْسَنُ. (العنكبوت٤٦)

Bagaimana kalau Ahli Kitab dalam ayat itu kita maksudkan dengan orang-rang muqallid yang membaca al-Qur'an hanya membaca saja, tetapi tidak menghayati isinya, karena kebanyakan muqallidin yang membaca Qur'an itu, jika ditunjukkan keterangan yang benar, banyak membantahnya?

Jawab :

1. Ayat itu artinya: Dan janganlah kamu membantah Ahli Kitab, melainkan dengan (bantahan) yang lebih baik.
2. AHLI KITAB itu maksudnya: orang Nashrani dan Yahudi.
3. Maksud ayat itu, bahwa di antara ahli kitab itu, ada yang mau menerima kebenaran Islam itu, hendaklah kamu hadapi dengan cara yang baik di waktu berbantahan dengan mereka. Menurut sambungan ayat itu: bahwa terhadap yang tidak mau menerima kebenaran dan berlaku zhalim dalam permusuhan, menentang, sombong dsb, boleh kamu berlaku agak keras sedikit.
4. Maka terhadap Muqallidin yang saudara tanyakan itu, kalau ada yang sifatnya seperti ahli kitab tersebut, dengan melihat keadaan, tempat, masa dan sebagainya, dapat saudara bersikap seperti isi ayat tersebut dalam memberi keterangan dan bantahan. Ini bukan berarti saudara samakan mereka dengan ahli kitab, hanya cara menyampaikan kebenaran itu saja, kurang lebih sama.

PERBEDAAN KAFIR DENGAN MUSLIM

Soal : *Perbedaan KAFIR dengan MUSLIM.*

Jawab :

Tentang pengertian Kafir menurut Syara` sudah ada penjelasannya dalam kitab kata berjawab I, halaman 104 Ringkasnya: Orang yang mengingkari adanya Allah, mengingkari kebenaran Allah, tidak percaya kepada apa-apa yang diperintah Allah untuk dipercayai, tidak mau beragama Islam yang dibawa Nabi Muhammad saw.

Muslim: Orang yang menyerrah diri kepada Islam , orang yang sudah masuk Islam. Syarat untuk menjadi orang Islam, harus mengucapkan dua kalimat syahadat, yaitu:

1. Mengaku dengan lisan bahwa tidak ada tuhan (yang patut disembah dengan sebenarnya) melainkan Allah, dan
2. Mengaku dengan lisan bahwa Nabi Muhammad itu, adalah Utusan Allah (kepada seluruh manusia). Setelah itu, ia dibebani beberapa kepercayaan dan kewajiban.

KEPERCAYAAN, seperti: percaya kepada Allah, malaikat-Nya, kitab-kitab agama-Nya yang benar, Rasul-rasulNya, hari kemudian dan taqdir dll

KEWAJIBAN seperti: shalat, zakat, hajji, puasa dll.

TAFSIR AT-TAUBAH 84

Soal : *Bagaimana tafsir surat at-Taubah ayat 84?*

Jawab :

1. At-Taubah 84 itu, Artinya: Dan jangan sekali-kali engkau shalatkan seseorang dari mereka yang mati, dan jangan engkau berdiri atas kuburnya, karena sesungguhnya mereka itu "kufur" kepada Allah dan RasulNya, dan mereka mati padahal mereka orang-orang yang melewati batas.
2. ENGKAU disitu maksudnya: Nabi Muhammad saaw.
3. MEREKA-MEREKA itu maksudnya : Orang orang munafik. Orang munafik termasuk golongan kafir, karena mereka "menyatakan lain dari apa yang mereka sembunyikan dalam hati".

4. BERDIRI ATAS KUBURNYA: mendoakan yakni " jangan mendoakan dia"
5. MEREKA KUFUR KEPADA ALLAH DAN RASUL-NYA: " Kufur kepada Allah" : Mereka disini, kalau kita kembalikan kepada orang –orang yang dihadapi Nabi saw itu, maka"kufur" disitu maksudnya: tidak percaya bahwa Allah menurunkan agama Islam dengan perantaraan Nabi saw. "kufur" kepada Rasul-Nya untuk seluruh manusia dan sebagai seorang penutup Nabi yang sesudahnya tidak ada sembarang Nabi lagi.
6. MELEWATI BATAS, mereka melewati batas-batas ketentuan Allah, di antaranya: mereka tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya.
7. MAKSUD AYAT ITU:
   1. Dilarang kita shalatkan janazah orang kafir,
   2. Dilarang kita mendoakan orang kafir dengan memintakan ampun akan dosa-dosa mereka.

PEMBUNUH DIRI KEKAL DALAM NERAKA?

Soal : *(Diringkas). Dalam Kata Berjawab 4:119,183,184, Al-Muslimun No. 89,97 dikatakan/ditunjukkan bahwa pembunuh diri itu, tidak di kekal dalam neraka. Tetapi dalam Al-Muslimun 141 dikatakan kekal dalam neraka. Mohon penjelasannya.*

Jawab :

Dua keterangan atau Riwayat yang ditanyakan itu zhahirnya tampaknya bertentangan antara satu dengan lainya: yang satu menunjukkan "tidak kekal", sedang yang satu lagi menetap "kekal". Pertentangan demikian, disebut "ta-'aarudh". Hadits-hadits atau Riwayat shahih yang ta-'aarudh, perlu dudukkan masing-masing tempatnya atau jurusannya. Cara mendudukkannya, disebut "jama". Karena Hadits-haditsnya sudah dalam kitab Kata Berjawab dan Al-Muslimun sebagaimana tersebut di atas, maka disini saya bawakan salinannya saja:

I. Hadits dalam Al-Muslimun No. 141:34:

"Barang siapa sengaja mencampakkan dirinya dari sebuah gunung, yaitu ia membunuh dirinya, maka adalah ia dalam neraka jahanam dengan mencampakkan dirinya dalam neraka itu dalam keadaan kekal yang dikekal selama-lamanya ...

Hadits ini menunjukkan bahwa orang yang menunjukkan dirinya,

akan kekal selama-lamanya dalam neraka. Perkataan "Barangsiapa" yang dalam bahasa Arabnya "man", adalah umum : terkena pada:

A. Pembunuh diri yang percaya bahwa perbuatanya itu dilarang oleh agama. Orang ini, karena ia tidak mengingkari ketentuan agama, karena tidaklah ia keluar dari Islam.

B. Pembunuh diri yang sudah tidak dipercaya akan larangan agama itu. Maka orang

seperti ini, terkeluarlah dari Islam: adalah ia kafir.

II. Hadis dalam kitab kata berjawab 4:118,119:

"Dibawa kepada Nabi saw seorang laki-laki yang telah membunuh dirinya dengan anak panah, tetapi Nabi saw tidak (mau) shalatkan dia" dan Nabi saw bersabda:

"Adapun aku, maka aku tidak mau shalatkan dia".

Menurut Riwayat-riwayat bahwa sahabat-sahabat Nabi saw men-shalatkannya, tetapi tidak ada tegoran dari Nabi saw.

Yang dishalatkan orang Islam. Orang Islam, ialah orang tidak meng-ingkari ketentuan agama.

Dari hadits ini, dapat dijuruskan bahwa pembunuh diri yang akan kekal dalam neraka itu, adalah pembunuh diri yang sudah tidak percaya ke-pada larangan agama, karena ia menjadi kafir.

Terhadap orang Islam yang membunuh dirinya yang kita tidak mengetahui kekufurannya, tetap kita berkewajiban menshalatkannya. Soal penentuan kekufurannya itu, kita serahkan kepada Allah swt (fathul- Barie 3:148, 6:321, 10:194, 11:432, Syarah Muslim 2:118, 125, Turmudzi: Kitab Thibb 7, Tuhfatul-Ahwadzi 6:196).

MAKSUD AWAL-AWAL SURAH

Soal : *Apa maksud dan hikmah di beberapa permulaan surah ada huruf-huruf yang kita tidak diberi tahu maksudnya? seperti (كهيعص) dll. Hanya Allah sendiri yang tahu maksudnya? kami merasa tidak berguna untuk kita, tapi mengapa diwahyukan ? (diringkas).*

Jawab :

1. Dalam Qur`an, ada 14 huruf potongan pada permulaan 14 surah, Hur-uf-huruf potongan itu, disebut Huruf Muqatha`ah.
2. Satu-satu huruf dari huruf Muqatha`ah itu juga ada 14. Arti bagi satu-satu-nya itu, saya persilahkan sdr melihat dalam tafsir Al-furqan A. Hassan.

3. Sesungguhnya bukan Allah yang tidak memberitahu arti atau maksudnya, tetapi kita yang tidak mengerti. Huruf-huruf potongan adalah soal bahasa Arab.
4. Orang yang tidak mengerti maksudnya, mengatakan "tidak ada artinya" atau Allahu A`lam. Sebaliknya orang yang mengerti, dapat memberi penjelasan kepada kita.
5. Dalam Tafsir al-Maraghi, al-Qasimi, Zaadul-Masier, at-Tafserul Faried, al-Alusy dan lain-lain, dikemukakan beberapa pendapat sebagai berikut:
   a. Ada yang berkata bahwa huruf-huruf itu adalah nama-nama surah.
   b. Ada yang berkata: nama-nama Allah
   c. Ada yang berkata : nama-nama al-Qur`an
   d. Ada yang berkata: sumpah yang biasa dipakai Allah
   e. Di antara pendapat-pendapat itu, yang lebih tepat adalah sebagaimana tersebut dalam tafsir al-Maraghi, yaitu dengan makna: huruf huruf untuk mengingatkan, untuk membangkitkan pendengar supaya mendengarkan apa yang akan dikemukakan (disodorkan).

Sesudah sdr faham keterangan tersebut, dapatlah sdr ketahui bahwa bukan Allah saja yang mengetahui arti atau maksud huruf-huruf potongan itu, dan dapatlah sdr rasakan bahwa huruf-huruf potongan itu, ada gunanya sebagaimana tersebut dalam bagian (e) di atas.

KEDUDUKAN HADITS "KUSTA"

Soal : *Bagaimana kedudukan tentang Hadits penyakit lepra (kusta) dengan kedokteran sekarang?*

Jawab :

Tentang penyakit kusta (lepra) ada beberapa Hadits dan Riwayat. Di antara hadits-hadits itu, ada yang shahih dan ada yang lemah. Berikut ini saya cantumkan Hadits-hadits itu bersama penjelasan sekedarnya:

(I) Dari Jabir bin Abdillah:

أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَخَذَ بِيَدِ مَجْذُومٍ فَأَدْخَلَهُ مَعَهُ فِي الْقَصْعَةِ ثُمَّ قَالَ: كُلْ بِسْمِ اللهِ ثِقَةً بِاللهِ وَتَوَكُّلاً عَلَيْهِ. (ابن ماجة والترمذي)

Artinya: *Bahwa Rasulullah saw. pernah memegang tangan seorang laki-laki yang berpenyakit kusta, lalu Nabi saw. masukkan tangannya itu bersamanya dalam satu dulang (piring makan besar), kemudian ia bersabda: Makanlah dengan nama Allah, karena percaya kepada Allah dan tawakkal kepada Allah.* (SR. Ibnu Majah No. 3542, Turmudzi No. 1877).

Keterangan:

Riwayat ini menunjukkan bahwa penyakit kusta, tidak menular, ini difaham dari "Nabi saw. memegang tangan orang berpenyakit kusta itu, lalu dimasukkan dalam makanan".

Hadits itu shahih.

(II). Rasulullah saw. bersabda:

لاَ يُعْدِي شَيْءٌ شَيْئًا (ثَلاَثًا) قَالَ: فَقَامَ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ النُّقْبَةَ تَكُونُ بِمِشْفَرِ الْبَعِيرِ أَوْ بِعَجْبِهِ فَتَشْمَلُ الْإِبِلَ جَرَبًا قَالَ: فَسَكَتَ سَاعَةً فَقَالَ مَا أَعْدَى الْأَوَّلَ (أحمد)

Artinya: *Tidak satu pun dapat menulari sesuatu (Nabi ucapkan 3 kali). Kata Abu Hurairah: Lalu berdiri seorang Arab gunung sambil berkata: Yaa Rasulullah! Sesungguhnya bintik penyakit kurap ada di tepi onta (atau di ekornya), lalu onta itu kena kurap ? Abu Hurairah berkata: Nabi saw. diam sekejap, lalu ia bersabda: Apa (siapa) yang menularkan yang pertama?* (SR. Ahmad NO. 8325; FR. 17: 193).

Keterangan:

a. Hadits ini shahih.

b. Isinya menetapkan bahwa penularan yang sebenarnya tidak ada. Semua itu dengan kehendak Allah. Adakalanya dengan bersebab dan terkadang tanpa sebab yang dapat diketahui manusia.

(III). Nabi saw. bersabda:

لاَ تُدِيْمُوْا إِلَى الْمَجْذُوْمِيْنَ النَّظَرَ (ابن ماجه)

Artinya: *Jangan kamu memandang terus-menerus kepada orang-orang yang berpenyakit kusta.* (SR. Ibnu Majah No. 3543, Ahmad No. 2075, 2721).

Keterangan:

a. Hadits ini shahih.

b. Dari "larangan" Nabi saw. itu, orang faham bahwa kuman penyakit kusta itu bisa menular. Faham ini belum tentu benar, karena: Nabi saw. melarang itu boleh jadi karena hendak menjaga hati orang yang berpenyakit kusta itu jangan sampai bertambah duka citanya melihat orang sehat. (Fathul Bari 10: 123).

(IV). Sabda Nabi saw.:

... وَفِرَّ مِنْ الْمَجْذُوْمِ كَمَا تَفِرُّ مِنَ الأَسَدِ (البخاري)

artinya: ... *dan larilah dari orang yang berpenyakit kusta, sebagaimana engkau lari dari singa.* (SR. Bukhari: FB. 10: 122).

Keterangan:

a. Hadits ini shahih.

b. Dari perintah Nabi saw. "larilah" itu, orang faham bahwa kusta itu menular. Faham ini pun belum dapat diterima, karena dalam Hadits lain yang menjadi Syahid (saksi, penguat) bagi Hadits tersebut, susunannya begini:

لاَ عَدْوَى وَإِذَا رَأَيْتَ الْمَجْذُوْمَ فَفِرَّمِنْهُ كَمَا تَفِرُّ مِنْ الأَسَدِ

(ابن خزيمة)

Artinya: *Tidak ada penularan (yang sebenarnya), tetapi apabila engkau melihat orang berpenyakit kusta, larilah daripadanya sebagaimana engkau lari dari singa.* (R. Ibnu Khuzaimah: FB. 10: 122).

Sabda Nabi saw. "tetapi ...." menunjukkan bahwa perintah lari itu bukan karena penularan, sebab sebelumnya Nabi saw. bersabda: Tidak ada penularan.

Maka "perintah lari" atau "menjauhkan diri" itu, adalah untuk menjaga hati atau perasaan orang yang berpenyakit kusta itu, supaya ia tidak berduka cita atau berkecil hati apabila berdekatan dengan orang yang sehat.

(V). Ada Hadits:

كَلِّمِ الْمَجْذُوْمَ وَبَيْنَكَ وَبَيْنَهُ قَيْدُرُمْحٍ أَوْرُمْحَيْنِ (ابن السنى)

Artinya: *Beromonglah dengan orang yang berpanyakit kusta, sedang di antaramu dengan dia sejarak satu tombak atau dua tombak.* (R. Ibnus Sunni, Abu Nu`aim: Faidhul Qadir No. 6380, FB. 10: 123, Sunanul Kaa`naat 209).

Keterangan:

a. Hadits ini lemah. (Fathul Bari 10: 123).

b. Karena lemah, tidak kita pakai sebagai alasan. Sungguhpun begitu, maknanya sesuai dengan Hadits shahih di atas yang tidak tegas menunjukkan adanya penularan.

c. Tentang "jarak" antara orang sehat dengan yang berpenyakit kusta itu, Dr. M. Taufiq Shidqi dalam kitab Sunanul Kaa`inaatnya itu, berkata: "Dokter-dokter mengatakan bahwa kuman-kuman penyakit sill jarang ada di hawa udara sekeliling orang yang dikenainya sejauh 1,5 meter daripadanya. Boleh jadi hal demikian itu ada pada orang yang berpenyakit kusta". (Dr. MT. Shidqi wafat tahun 1920).

Kesimpulan:

A. Penularan yang kita maksudkan di sini, dalam penularan "kuman-kuman", bukan penularan "penyakit".

B. Hadits-hadits dan Riwayat-riwayat tersebut tidak tegas menunjukkan ada penularan kusta, tetapi dari Hadits-hadits itu juga dapat difahami ,bahwa "bisa juga ada penularan".

C. Oleh karena itu, Hadits-hadits tersebut dapat kita dudukkan demikian: (a). Bahwa bisa terjadi penularan apabila orang yang didekati itu pertahanan badannya lemah, (b). Bahwa bisa tidak menular apabila pertahanannya kuat. (Fathul Bari 10: 123).

AL-QUR'AN: MAKHLUQ ATAU BUKAN?

Soal : *Apakah al-Qur'an itu makhluq ataukah Ghairu Makhluq?*

Jawab :

Di tentang al-Qur'an itu "makhluq" atau "bukan makhluq" ada beberapa pendapat ulama. Berikut ini, ada beberapa catatan:

1. Kaum Mu`tazilah berkata: makhluq.
2. Kaum Khawarij berkata: makhluq.
3. Kebanyakan kaum Zaidiyah berkata: makhluq.
4. Banyak dari kaum Rafidhah berkata: makhluq.
5. Kebanyakan kaum Murji`ah berkata: makhluq. Dari antara mereka ini ada yang berselisih sehingga timbul 3 macam pendapat:
   a. Ada yang berkata bahwa al-Qur'an itu makhluq
   b. Ada yang berkata: bukan makhluq

c. Ada yang tidak mengatakan makhluq dan tidak bukan makhluq. Dalam istilah mereka ini disebut "Waqaf".

6. Diceritakan dari Ibnul Majisyun bahwa separoh Qur'an makhluq dan separohnya bukan makhluq.
7. Ada yang berkata: Al-Qur'an itu Khaliq.

Timbulnya pendapat-pendapat tersebut, karena tidak ada dalil Qur'an atau Hadits shahih yang tegas tentang itu, sehingga fikiranlah yang mereka gunakan untuk mengolahnya. Kita maklum, bahwa dalam soal-soal ghaib, kalau fikiran dijadikan dasar banyak yang tidak memuaskan.

Tentang masalah yang ditanyakan di atas, dapat dikemukakan begini:

a. Perlu lebih dahulu dibicarakan perbedaan antara "kalamullah" dan "al-Qur'an".
b. Bahwa Allah bersifat "kalam" itu, sudah kita maklum sebagaimana tersebut dalam pelajaran Tauhid.

Firman Allah swt.:

وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللهُ إِلاَّ وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولاً فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ (الشورى ٥١)

Artinya: *Dan tidak (terjadi) bagi seseorang manusia, bahwa Allah berkata-kata kepadanya, melainkan dengan wahyu, atau dari belakang tirai, atau IA mengirimkan utusan, lalu utusan itu mengkhabarkan dengan idzin-Nya apa yang IA kehendaki. Sesungguhnya IA yang sangat tinggi, lagi sangat bijaksana.* (Asy-Syuraa 51).

Terjemahan berkata-kata itu, adalah dari "yukallimuhu". Berarti Allah itu bersifat "kalaam".

c. KALAAM dengan arti biasa: mengucap, berkata-kata, beromong, berbicara dsb. Ini "kalam" yang disandarkan kepada manusia. Tetapi KALAAM pada Allah, tentu lain, karena firman-Nya:

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ (الشورى ١١)

Artinya: *Tidak ada satu pun yang sama dengan-Nya (Allah).* (Asy-Syura II).

Karena tidak ada persamaan ini, timbullah bermacam-macam pengertian, sedangkan dalil yang tegas dari ayat al-Qur'an atau Hadits juga tidak ada.

Di antara macam-macam pendapat itu, ada yang lebih dapat diterima, yaitu keterangan Abdullah bin Kullab, ia berkata:

إِنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ لَمْ يَزَلْ مَتَكَلِّمًا، وَإِنَّ كَلاَمَ اللهِ سُبْحَانَهُ صِفَةٌ لَهُ قَائِمَةٌ بِهِ، وَإِنَّهُ قَدِيْمٌ بِكَلاَمِهِ وَإِنَّ كَلاَمَهُ قَائِمٌ بِهِ أَنَّ الْعِلْمَ قَائِمٌ بِهِ وَالْقُدْرَةَ قَائِمَةٌ وَهُوَ قَدِيْمٌ بِعِلْمِهِ وَقُدْرَتِهِ وَإِنَّ الْكَلاَمَ لَيْسَ بِحُرُوْفٍ وَلاَ صَوْتٍ وَلاَ يَنْقَسِمُ وَلاَ يَتَجَزَّأُ وَلاَ يَتَبَعَّضُ وَلاَ يَتَغَايَرُ وَإِنَّهُ مَعْنًى وَاحِداً بِاللهِ عَزَّ وَجَلَّ (مقالات الاسلاميين ٢:٢٣٣)

Artinya: *Sesungguhnya Allah subhanahu, tetap beromong; dan bahwa Kalam Allah Subhanahu itu satu sifat-Nya yang berdiri pada-Nya, dan sesungguhnya Allah itu Qadim dengan omongan-Nya, dan sesungguhnya Kalam-Nya itu berdiri pada-Nya, sebagaimana sifat mengetahui diri pada-Nya, dan sifat qudrat berdiri padanya dan IA adalah Qadim dengan ilmu-Nya dan qudrat-Nya dan sesungguhnya Kalam-Nya bukan huruf, bukan suara, tidak terbagi, tidak terpotong-potong, tidak berbagi, dan tidak berubah, dan sesungguhnya dia itu satu makna pada Allah Azza wa Jalla.* (Maqaalaatul Islamiyin juz II, hal. 233).

Qur'an kalau diartikan "kalamullah", yaitu yang asli yang ada pada Dzat Allah swt. adalah ia Khaliq bukan makhluq.

Tetapi Qur'an yang ada sekarang berupa "kitab" dengan huruf-huruf yang dapat dibaca dan dapat dimengerti isinya, sudah nyata bukan Khaliq; adalah ia makhluq, sebab sebenar-benar "kalamullah" itu, tidak dapat kita ketahui dan mengerti, sedang Qur'an yang ada sekarang sudah kita ketahui dan dapat mengerti. Kalau begini keadaannya, maka apa sebenarnya al-Qur'an itu?

Untuk menjawab ini, saya bawakan beberapa pendapat yang dapat diterima, yaitu:

I. Kata Abdullah bin Kullaab:

اِنَّ مَا نَسْمَعُ التَّالِيْنَ يَتْلُوْنَهُ هُوَ عِبَارَةٌ عَنْ كَلاَمِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ (مقالات الاسلاميين ٢:٢٣٣)

Artinya: *Bahwa apa yang kita dengar pembaca-pembaca yang membaca Qur'an itu, adalah ibarat dari "kalamullah" Azza wa Jalla.* (Maqaalaatul Islamiyin 2:223).

II. Ada yang berkata:

لَيْسَ يُسْمَعُ كَلاَمُ اللهِ إِلاَّ بِمَعْنًى أَنَّا نَفْهَمُهُ. (مقالات الاسلاميين ٢: ٢٣٥)

Artinya: *Kalamullah itu, tidak dapat didengar, melainkan dengan makna yang dapat kita memahaminya.* (M. Islamiyin 2: 235).

III. Kata al-Husain al-Karabisi:

القُرْآنَ لَيْسَ بِمَخْلُوْقٍ وَلَفْظِى بِهِ مَخْلُوْقٌ وَقِرَاءَتِيْ لَهُ مَخْلُوْقَةٌ (مقالات الاسلامين ٢:٢٤٥)

Artinya: *Qur'an itu bukan makhluq, ucapanku akan dia, adalah "makhluq", dan bacaanku akan dia, adalah "makhluq".* (M. Islamiyin 2: 245).

Dan ada lain-lain lagi yang semakna dengan itu. Kiranya cukuplah keterangan-keterangan di atas. (lihat 1) Maqaalaatul Islamiyin 2: 231-250, 2) Kitabul Irsyad 99-140, 3) Madzaahibul Islamiyin 1: 733).

DERAJAT HADITS AHLI BID`AH

Soal :

(1) Apakah Hadits di bawah ini shahih?

(2) Apakah masih juga sah orang yang ma'mum di belakang ahli bid`ah yang dalam Hadits dikatakan:

يَخْرُجُ مِنَ الإِسْلاَمِ

عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: لاَ يَقْبَلُ اللهُ لِصَاحِبِ بِدْعَةٍ صَلاَةً وَلاَ صَوْمًا وَلاَ صَدَقَةً وَلاَ حَجًّا وَلاَ عُمْرَةً

وَلاَ جِهَادًا وَلاَ صَرْفًا لاَعَدْلاً يَخْرُجُ مِنَ الإِسْلاَمِ كَمَا تَخْرُجُ مِنَ الإِسْلاَمِ كَمَا تَخْرُجُ الشَّعْرَةُ مِنَ العَجِيْنِ.

Jawab :

1. ARTI HADITS TERSEBUT: Dari Hudzaifah, ia berkata: Telah bersabda Rasulullah saw. Allah tidak menerima dari ahli bid`ah, shalatnya, tidak puasanya, tidak shadaqahnya, tidak hajinya, tidak umrahnya, tidak jihadnya, tidak penolakan siksaannya, dan tidak tebusan dosanya; ia keluar dari Islam, sebagaimana seutas rambut keluar dari adonan tepung. (Ibnu Majah).
2. Hadits itu sudah dibawakan dalam Kata Berjawab 4, halaman 22, tetapi tidak diterangkan lemah dan tidaknya.
3. Hadits itu diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Hadits No. 49 di bagian Muqaddimah, dengan sanad (perawi-perawinya) demikian:
   1. IBNU MAJAH, dari
   2. Dawud bin Sulaiman Al-`Askari, dari
   3. Muhammad bin Ali Abu Hasyim, dari
   4. Ibnu Abi Khidasy Al-Masuhili, dari
   5. MUHAMMAD BIN MIHSHAN, dari
   6. Ibrahim bin Abi `Ablah, dari
   7. Abdullah bin Ad-Dailami, dari
   8. Hudzaifah, dari
   9. Rasulullah saw.

   Dalam sanad ini, ada seorang rawi lemah, namanya MUHAMMAD BIN MIHSHAN (No. 5). Tentang dirinya, ada beberapa keterangan ulama:

   a. Kata Bukhari: Dia seorang yang diingkari Haditsnya.
   b. Kata Ibnu Ma`in: Dia seorang pendusta.
   c. Kata Ad-Daraquthni: Dia memalsu hadits.
   d. Kata Abu Hatim: Dia seorang pendusta.
   e. Kata Ibnu Hibban: Dia seorang syaikh, memalsu Hadits atas nama orang-orang kepercayaan.
   f. dan lain-lain.

   Dari ucapan imam-imam tersebut, nyatalah bahwa Hadits itu, kalau tidak palsu, sedikitnya ia berderajat lemah yang tidak dapat dipakai sebagai alasan.

4. Selain itu, ada lagi Hadits yang berbunyi:

اَبَى اللهُ أَنْ يَقْبَلَ عَمَلَ صَاحِبِ بِدْعَةٍ حَتَّى يَدَعَ بِدْعَتَهُ.

Artinya: *Allah enggan akan menerima amal ahli bid`ah sebelum ia meninggalkan, bid`ahnya.*

5. Hadits ini diriwayatkan juga oleh Ibnu Majah No. 50 dengan rawi-rawi: Abdullah bin Sa`id, dari Bisyir bin Manshur, dari Abi Zaid, dari Abil Mughirah, dari Abdullah bin Abbas, dari Rasulullah saw.

   Imam Adz-Dzahabi berkata: Rawi-rawi sanad ini, semuanya majhul (tidak dikenal).

   Hadits ini juga tidak dapat dipakai, karena lemahnya.

6. Menjawab pertanyaan saudara yang kedua: Setelah kita mengetahui kelemahan kedua Hadits tersebut di atas, serta tidak ada Hadits lain yang melarang kita menjadi ma'mum ahli bid`ah, maka apabila kita menjadi ma'mum ahli bid`ah, adalah shalat kita sah. Masalah ini sudah dibicarakan dalam kitab Soal Jawab 1: 151, 205, Soal Jawab 3: 879 dan Kitab Kata Berjawab 4: 22.

ROH TAHU DAN BERTEMU
(Pertentangan Dalil)

Yang terhormat Bapak Abdul Qadir Hassan. Dalam majalah Al-Muslimun No. 145 terbitan bulan April 1982 pada halaman 13 sampai 15 pada kolom Kata Berjawab yang berjudul "Tentang roh tahu dan bertemu".

Di dalam pembahasan ini Bapak telah mengemukakan beberapa hadits yang mana roh dapat mengetahui keadaan manusia yang masih hidup dan dapat mendengar serta dapat menjawab salam dari manusia yang masih hidup.

Sebagai orang yang awam kami ingin tanyakan tentang kedudukan hadits yang menjadikan pegangan bahwa roh dapat mendengar serta menjawab salam dari manusia yang masih hidup. Dalam riwayat II dan III jelas bahwa keduanya menyatakan bahwa roh dapat mendengar dan menjawab.

Dalam riwayat II yaitu hadits yang diriwayatkan oleh Nasaa`i, Bukhari, Muslim, Bapak menyimpulkan bahwa Nabi saw. bersabda: "Tidaklah kamu lebih mendengar dari mereka", dan disambung dengan sabda: "Tetapi tidak bisa menjawab" ini menunjukkan bahwa roh orang mati tahu keadaan manusia.

Dalam riwayat III yaitu hadits yang diriwayatkan oleh: Hakim dan Baihaqi, Bapak juga menyimpulkan bahwa roh dapat menjawab dan mengetahui ke-

adaan manusia. Seperti apa yang kami kemukakan bahwa kami ingin tahu kedudukan hadits tersebut [1], karena di dalam Al-Qur'an surat an-Naml 180 jelas dikatakan (difirmankan) oleh Allah yang berbunyi:

إِنَّكَ لاَ تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلاَ تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَآءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِيْنَ

Artinya: *Sesungguhnya kamu tidak dapat menjadikan orang-orang mati mendengar dan (tidak pula) menjadikan orang-orang tuli mendengar panggilan2) apabila mereka berpaling ke belakang.* (S. An-Naml 80).

Dan juga surat Fathir 22 yang berbunyi:

وَمَا يَسْتَوِي الأَحْيَاءُ وَلاَ الأَمْوَاتُ إِنَّ اللهَ يُسْمِعُ مَنْ يَشَاءُ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ.

Artinya: *Dan tidak (pula) sama orang-orang yang hidup dan orang-orang yang mati. Sesungguhnya Allah memberikan pendengar kepada siapa yang dikehendaki-Nya dan kamu sekali-kali tiada sanggup menjadikan orang yang di dalam kubur dapat mendengar.* [2] (QS. Fathir 22).

Selain daripada itu kalau kami amati riwayat II dan III di dalam kesimpulan yang Bapak ambil maka jelas terdapat kontradiksi yang nyata antara kedua riwayat tersebut.

Di dalam kesimpulan riwayat II dikatakan bahwa mereka (orang mati) mendengar tetapi tidak dapat menjawab (hl. 14). Sedangkan dalam riwayat III dikatakan di dalam kesimpulan bahwa mereka (orang mati) mengetahui keadaan manusia dan dapat menjawab salam orang hidup.

Di sini yang menjadi pertanyaan saya mungkinkah kita meyakini dua hadits yang dipakai sebagai hujjah dalam satu persoalan tetapi bertentangan?[3]

Di dalam hal ini kami tidak mempersoalkan roh mengetahui keadaan manusia atau tidak, tetapi kami hanya ingin tahu penjelasan bapak tentang orang mati bisa mendengar salam dan menjawab, padahal ini bertentangan dengan ayat-ayat Qur'an yang telah kami sebutkan di atas.[4]

Sedangkan menurut pengetahuan kami apabila menjumpai hadits walaupun hadits itu shahih kalau bertentangan dengan Al-Qur'an lebih baik kita tinggalkan hadits tersebut. [5]

Demikian persoalan yang kami tujukan pada Bapak atas tulisan Bapak pada Kata Berjawab dan kami mengharapkan penjelasan bapak dalam persoalan ini.

Akhirnya kami ucapkan Wabillahittaufiq Walhidayah.
Wassalamu`alaikum Wr. Wb.

Jawaban menurut noot:

1. Hadits II tentang roh "mendengar, tetapi tak dapat menjawab" diriwayatkan oleh Nasaa`i, lalu dikuatkan dengan Riwayat Bukhari, Kitab Maghazi, bab "Pembunuhan terhadap Abu Jahal: Fathul Bari 7: 215, Bukhari, Bab Janaiz 86, dan Muslim: Kitabul Jannah No. 76, 77. Hadits sudah cukup shahih.

   Hadits III yang menerangkan bahwa roh bisa menjawab salam itu, diriwayatkan oleh Hakim dan ia shahihkannya (Syarhush Shudur 84).

2. Dua hadits tersebut, tidak bertentangan dengan Ayat yang saudara bawakan, yaitu an-Naml 80 dan Fathir 22, karena:
   a. "Mendengar" yang ada dalam Hadits II dan III itu, dengan makna, mendengar (seperti kita mendengar dengan perantaraan telinga). Karena itu roh tentu sifat "mendenarnya" berlainan dengan kita.
   b. "Menjadikan mayit mendengar" itu, maksudnya: menjadikan orang-orang kafir menerima dan mengerjakan pelajaran dan panggilanmu. Makna ini bisa didapati pada Ayat-ayat sebelum kedua-dua surah itu.

3. Antara hadits II dan III tidak ada kontrakdiksi (pertentangan/perlawanan) yang sebenarnya.

   Di sini, baiklah saya tunjukkan mana yang sebenarnya bertentangan betul-betul, dan mana yang tidak bertentangan.

   Umpamanya kita berkata:

   1. ALI DATANG
   2. ALI TIDAK DATANG

   a. Kalau dua-dua Ali itu sama orangnya, dan "datang" dan "tidak datang" itu juga sama keadaannya, yaitu sama tentang waktunya, sama tentang harinya, sama tentang tanggalnya, sama tentang tahunnya, dan sama tempatnya, dan sama tentang lain-lainnya, maka baru kita katakan omongan itu bertentangan betul-betul.

      Pertentangan yang betul-betul ini, disebut: TANAA`QUDH.

   b. Kalau kedua Ali itu berlainan orangnya, yang pertama Ali bin Ahmad, sedang yang kedua Ali bin Umar, umpamanya, maka omongan itu tidak dikatakan "bertentangan betul-betul".Kalau datangnya di waktu yang berlainan, atau di tempat yang berlainan, tidak dikatakan ia "bertentangan betul-betul". Pertentangan omongan di atas itu, disebut TA`AARUDH.

Dalam riwayat II, dikatakan "mereka tidak bisa menjawab". "Menjawab" ini salinan dari bahasa Arab "yu-jie-buu", yang asalnya: "a-jaa-ba". A-jaaba ini, selain dari berarti "menjawab dengan ucapan", berarti juga dengan makna berikut:

a. "Memperhatikan, seperti firman Allah:

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِيْ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيْبٌ أُجِيْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِي إِذَا دَعَانِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي... (البقرة ١٨٦)

Artinya: *Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, maka jawablah bahwa AKU adalah hampir (dekat), Aku bersedia "menjawab" (memperhatikan) permohonan orang yang memohon, apabila ia memohon (sungguh-sungguh) kepada-KU.* (Al-Baqarah 186).

b. "Menerima", seperti firman Allah:

... فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ. (هود ٦١)

Artinya: *Oleh karena itu, mintalah ampun kepada-Nya, kemudian bertaubatlah kepada-Nya, (karena) sesungguhnya Tuhanku itu dekat, lagi "menerima taubat".* (Hud 61).

c. "Taat", seperti firman Allah:

.. رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ نُجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعْ الرُّسُلَ (ابراهيم ٤٤)

Artinya: ... *Hai Tuhan kami! Tangguhkanlah kami sampai satu masa yang dekat, supaya kami "jawab" (taat) akan seruan (ajakan)-Mu, dan menurut kepada Rasul-rasul.* (Ibrahim 44).

Maka sabda Nabi saw. bahwa roh-roh "tidak bisa menjawab" itu, dapat ditujukan kepada 3 makna tersebut, yaitu "tidak dapat memperhatikan ajakan Allah lagi", "tidak dapat menerima ajakan Allah lagi" dan "tidak dapat taat ajakan Allah".

Dalam Hadits III, dikatakan bahwa roh-roh itu, bisa menjawab salam. "Menjawab" di sini dengan makna "menjawab" betul-betul menurut cara mereka di alam barzakh.

Jawaban ini, tidak mesti kita mendengar.

4. Tidak bertentangan, karena:

a. Mendengar dalam Ayat-ayat itu maksudnya: menerima pelajaran dan mengerjakannya.

b. Mendengar dalam Hadits II dan III dengan makna: "mendengar" betul-betul.

c. Tidak bisa menjawab dalam Hadits II, maksudnya: tidak bisa taat.

d. Menjawab salam dalam Hadits III, maksudnya: menjawab menurut cara roh dalam alamnya.

Jadi: maknanya berlainan.

5. Memang benar bahwa kita harus tawaqqufkan Hadits yang betul-betul bertentangan dengan ayat Qur'an (yang tanaaqudh), tetapi dalam masalah yang kita bicarakan tidak ada tanaaqudh itu.

TAMBAHAN:

Kita sudah maklum bahwa orang hidup tidak sama dengan orang yang sudah mati. Kalau dikatakan orang mati "mengetahui", "mendengar", "menjawab" dan seumpamanya, maka janganlah kita bayangkan seperti kita. Karena roh itu di alam yang lain, tentu mereka mengetahui, mendengar, menjawab dsb. itu menurut alam mereka. Kita belum punya kata-kata "mengetahui", "mendengar", "menjawab", "melihat", "merasa" dsb. yang khusus untuk orang-orang yang sudah meninggal. Ini sama dengan kita berkata: Allah mendengar, Allah melihat ..... Apakah Allah mendengar dengan memakai alat pendengar seperti kita, Allah melihat dengan alat melihat seperti kita ? Tentu tidak, karena Allah itu TIDAK ADA SATU PUN YANG MENYAMAINYA, sebagaimana firman-Nya dalam al-Qur'an. Kita belum mempunyai kata-kata yang khusus dalam soal tersebut.

Jawaban tersebut saya tujukan juga kepada saudara Agus Sarjono FHUI, Jakarta, karena kurang lebih sama dengan apa yang ditanyakan Sdr. A. Daud Bakhtiar tersebut.

Mudah-mudahan dapat memuaskan.

TENTANG HIDUP MATI NABI KHIDHIR

Soal : Apakah betul Nabi Khidhir masih hidup?

Jawab :

1. KHIDHIR: dalam bahasa Arab disebut KHADHIR (Bukhari: Kitabul Ilmi: FB. 1: 124, 138, 158).
2. Cerita Khidhir ini, ada dalam Al-Qur'an, surah Al-Kahfi, ayat 65 seterusnya. (Tafsir Al-Alusi).

3. Dalam Qur'an tidak disebut KHIDHIR, tetapi disebut dengan kata-kata "abdan" (seorang hamba Allah). Biasa juga disebut AL-`ABDUSH SHALIH (orang yang shalih).
4. Nama KHIDHIR atau KHADHIR itu tersebut dalam Hadits-hadits, di antaranya Riwayat Bukhari di atas.
5. Tentang Khidhir sebagai seorang Nabi, dapat difahami dari Al-Kahfi 82. Begini: Sesudah Khidhir menceritakan maksud dari pengalaman-pengalaman yang dilakukannya untuk Nabi Musa, lalu Khidhir berkata:

... وَمَا فَعَلْتُ عَنْ أَمرِى (الكهف ٨٢)

Artinya: ... *dan tidaklah aku lakukan itu atas kemauanku (sendiri).*

Berarti Khidhir melakukan itu atas perintah dari Allah, dengan perantaraan wahyu. Orang yang mendapat wahyu dan perintah, tidak salah disebut Nabi. Ini dikuatkan dengan firman Allah:

...آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا (الكهف ٦٥)

Artinya: ... *KAMI telah berikan kepadanya (Khidhir) satu rahmat dari KAMI, dan KAMI telah mengajar kepadanya satu ilmu dari sisi KAMI.* (Al-Kahfi 65).

Dibantu lagi dengan ucapan Nabi Musa:

قَالَ لَهُ مُوسَى هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَى أَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا (الكهف ٦٦)

Artinya: *Musa berkata kepadanya (Khidhir): Bolehkah aku ikut kamu dengan syarat engkau ajarkan kepadaku sebagian dari apa yang telah diajarkan kepadamu yang benar?* (Al-Kahfi 66).

Yang mengajarkn ilmu yang benar kepada Khidhir itu tentu Allah dengan perantaraan wahyu-Nya.

6. TENTANG HIDUP/WAFAT NABI KHIDHIR:

Tentang hidup/matinya Khidhir, ada banyak riwayat, cerita, faham dan pendapat-pendapat, terutama dari kalangan ahli tashawwuf dan ahli-ahli thariqat. Mereka ini berkata, bahwa mereka pernah melihat Nabi Khidhir, berkumpul dengan dia, mengambil ilmu dari padanya, bertanya kepadanya, dan dia berada di beberapa tempat yang mulia, dll.

Selain itu, ahli-ahli tashawwuf itu menganggap dan berkepercayaan bahwa Khidhir bisa berbentuk dengan bermacam-macam bentuk, bahwa

dia kekal, akan meninggal di akhir zaman ketika dihilangkan Qur'an, dll.

Tentang kebenaran dan kekuatan riwayat-riwayat, cerita-cerita, faham-faham dan pendapat-pendapat tersebut, dapat kita lihat dari catatan-ctatan berikut:

a. Kata Abul Khaththaab bin Wahiyah Al-Hafizh: Adapun Riwayat bahwa Khidhir berkumpul dengan Nabi saw., dan dia berta`ziah kepada keluarga Nabi saw. itu, maka tidak ada satu pun sanadnya yang shahih. Dan tidak shah berkumpulnya Khidhir dengan salah seorang dari nabi-nabi, melainkan dengan Nabi Musa. Dan semua yang diriwayatkan tentang hidupnya Khidhir, tidak ada satu pun yang shahih, dengan kesepakatan ahli Riwayat. Adapun cerita-cerita yang dari syaikh-syaikh (tashawwuf/ thariqat), maka itu semua mengherankan. Bagaimana dapat diterima oleh orang yang berakal bahwa Khidhir bertemu dengan seorang syaikh yang ia tidak kenal, lalu ia berkata: "Aku si fulan", lalu ia membenarkannya? (Al-Qasimi 11: 4092).

b. Kata Abul Husain bin Al-Manawi: "Aku telah membahas tentang umur Khidhir, adakah dia itu kekal atau tidak. Tiba-tiba (aku dapati) kebanyak orang-orang yang terlalai membuat dusta bahwa Khidhir kekal karena ada riwayat tentang itu, padahal Hadits-hadits yang sampai kepada Nabi saw. tentang itu, adalah lemah". Dan sanad riwayat yang sampai kepada ahli kitab, tidak dapat dipakai, karena mereka bukan orang-orang kepercayaan ... (Al-Qasimi).

c. Kata pengarang FATHUL BAYAAN: Dan barangsiapa berkata, bahwa Khidhir itu Nabi atau orang yang diutus, atau dia hidup kekal, orang itu tidak membawa hujjah yang terang dan tidak keterangan yang nyata. (Al-Qasimi).

d. Kata Ibnu Taimiyah: Dan begitu juga orang-orang yang terkadang melihat Khidhir itu, (sebenarnya) dia itu jin yang mereka lihat. (Ibnu Tamiyah berpendapat bahwa Khidhir telah meninggal dunia). (Al-Qasimi).

e. Kata Ibnul Qaiyim: Dan sebagian daripada (tanda-tanda Hadits palsu), ialah Hadits-hadits yang disebut padanya Khidhir dan hidupnya. Semuanya dusta, dan tidak shahih satu pun Hadits tentang hidupnya. (Al-Maudhuu`aat Al-Kubraa 443).

f. Kata Abu Hayyan dalam tafsirnya (6: 147): Dan menurut kebanyakan ulama (jumhur) bahwa Khidhir telah wafat.

g. Kata Ibnu Abbas: Allah tidak mengutus seseorang Nabi melainkan ia mengambil perjanjian atas ummatnya. Jika diutus Muhammad sedang Nabi-nabi itu masih hidup, niscaya mereka beriman kepadanya dan menolong dia. Tidak seorang pun sahabat yang mengatakan bahwa ia pernah lihat Nabi Khidhir dan tidak ada bahwa ia pernah datang kepada Nabi saw. Sesungguhnya sahabat-sahabat adalah lebih mengetahui dan lebih tinggi kedudukan mereka, daripada dapat

disamarkan Khidhir oleh syaitan kepada mereka, tetapi syaitan dapat menyamarkan Khidhir kepada kebanyakan orang-orang sesudah sahabat, yaitu si syaitan serupakan kepada salah seorang rupa Nabi saw. lalu ia berkata: "Aku ini Khidhir", padahal itu tidak lain melainkan syaitan. (Al-Qasimi).

h. Bukhari pernah ditanya orang tentang Khidhir: Adakah ia masih hidup? Bukhari menjawab: "Bagaimana bisa jadi itu". (Al-Alusi 15: 320).

i. Ibrahim Al-Harbi pernah ditanya tentang hidupnya Nabi Khidhir, lalu ia berkata: Barangsiapa menyerahkan dirinya kepada Yang Ghaib (Allah), ia tidak akan menuntut (hal itu) daripada-Nya. Tidak lain melainkan syaitan yang menyiarkan hidupnya Nabi Khidhir di antara manusia. (Al-Alusi 15: 320).

j. Abul Husain Ibnul Munadi mencela orang yang berkata bahwa Khidhir masih hidup.

k. dan banyak lagi ulama yang berpendapat bahwa Khidhir telah wafat. Semua ini dapat kita lihat dalam Tafsir Ruhul Ma`aani (Al-Alusi), juz 15, mulai halaman 320.

Keterangan-keterangan di atas menunjukkan bahwa tentang hidup matinya Nabi Khidhir, ada dua pendapat: I. berpendapat masih hidup, II. berpendapat sudah wafat.

Kelemahan alasan-alasan orang yang berkata bahwa Nabi Khidhir masih hidup itu, sudah kita ketahui di atas, tidak ada satu pun yang dapat dipakai.

Dalam Al-Qur'an dan Hadits-hadits yang shahih tidak ada yang tegas-tegas menyatakan Nabi Khidhir masih hidup atau sudah wafat. Maka dalam hal ini kita kembali kepada asal ketentuan. Asal ketentuan setiap manusia mesti mati lambat atau lekas. Tentang umur manusia ini, Abdul Wahhab An-Najjaar, pengarang kitab QASHASHUL ANBIAA' (1351 Hijriyah) berkata: "Kami tidak dapati orang yang berumur seperti umur ini (yaitu umur Nabi Adam dan Nabi Nuh) atau separoh daripadanya atau seperempat daripadanya dari sejak masa yang jauh. Fir`aun-fir`aun di Mesir, kita dapati jasad-jasad mereka seperti jasad-jasad orang zaman sekarang, dan umur-umur mereka tidak berselisih dengan umur-umur kita, padahal telah lampau 40 abad atau lebih".

Nabi Musa lahir di zaman Fir`aun yang disebut Ramses II (tahun 1491 sebelum Isa). (Mu`jamul Qur'an). Di waktu itu ada Nabi Khidhir.

Kalau kita takdirkan manusia di zaman Nabi Musa rata-rata berumur 200 atau 250 tahun, umpamanya, maka nyatalah Nabi Khidhir sudah meninggal. Kita tidak berkeberatan kalau ada orang bisa hidup seperti Nabi Adam atau Nabi Nuh, yaitu hampir 1000 tahun, atau lebih kalau ada keterangan yang kuat dan dapat dipercaya, sedang tentang Nabi Khidhir tidak ada sama sekali.

Sedangkan Nabi Musa sendiri umurnya 120 tahun (menurut kitab AL-KAMIL FIT TARIKH LIBNIL ATSIR,juz I, halaman 169 dan 199).

Berdasar kepada asal ketentuan ini, maka pendapat orang yang berkata bahwa NABI KHIDHIR TELAH WAFAT itulah yang dapat diterima.

LARANGAN KAWIN DENGAN SAUDARA KANDUNG

Soal : *Sejak kapan larangan tidak boleh kawin dengan saudara kandung ?*

Jawab :

Larangan kawin dengan saudara kandung, tersebut dalam al-Qur'an surah an-Nisaa' ayat 23. Surah an-Nisaa' ini, disebut SURAH MADANI-YAH, yaitu Surah yang diturunkan Allah sesudah Nabi Hijrah ke Madinah.

Menurut kitab AT-TAFSIRUL HADITS 9: 6, bahwa an-Nisaa' ini, menurut tertib turunnya Surah-surah di Madinah, adalah Surah yang keenam.

Dari catatan ringkas ini, dapatlah diketahui bahwa larangan itu adanya sejak sesudah Rasulullah saw. berhijrah ke Madinah.

NABI MUSA DAN NABI HARUN

Soal : *Di antara Nabi Musa dan Nabi Harun, mana yang kakaknya (yang tua) dan mana yang adiknya (yang muda)?*

Jawab :

Di bawah ini, ada beberapa catatan ringkas:

a. Nabi Musa dan Nabi Harun bersaudara kandung.
b. Nabi Harun lebih tua setahun dari Nabi Musa, jadi Nabi Harun kakak, Nabi Musa adiknya.
c. Nabi Harun meninggal lebih dahulu dari Nabi Musa.
d. Nabi Harun meninggal di Jabal Hur, dan dikebumikan oleh Nabi Musa.
e. Nabi Musa meninggal di Jabal Nibbu.

Semua itu, tersebut dalam kitab-kitab Qashashul anbiyaa' 259, 260, Tafsir Al-Alusi 9: 26, Al-Baghawi surah al-An`aam 84, dan Al-Bidayah wan Nihayah 1: 317.

MASUKKAN BATA, KAYU DALAM QUBUR

Soal : *Di dalam kitab Muqarratul Tafsir wat Tauhid wal Hadits wal Fiqh yang diterbitkan oleh Wizaratul Ma`arif Saudi Arabia, cetakan keenam, hal. 279 disebutkan demikian:*

وَيُسْتَحَبُّ دَفْنُ الْمَيِّتِ فِي لَحْدٍ وَيُنْصَبُ اللَّبِنُ عَلَيْهِ نَصْبًا كَمَا صُنِعَ بِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَلاَ يُدْخِلُ الْقَبْرَ آجُرًّا وَلاَ خَشَبًا وَلاَ شَيْئًا مَسَّتْهُ النَّارُ.

Tentang makna (لا) ada yang faham bahwa "laa" itu dengan makna Makruh, tetapi ada pula yang faham "haram".

Mohon penjelasan dari Ustadz tentang hukum-hukum yang terkandung dalam kutipan itu.

Jawab :

1. ARTI kutipan di atas: "Dan dianggap baik menanam mayit dalam "lahad", dan dicacakkan "bata mentah" atasnya sebagaimana diperlakukan terhadap Rasulullah saw. dan "tidak" dimasukkan dalam qubur bata masak dan tidak kayu dan tidak sesuatu yang dapat disentuh api (yang bisa terbakar)".
2. Dalam kutipan tersebut ada beberapa perkataan yang perlu dijelaskan:
   I. Lahad: Lobang di rusuk qubur menghadap qiblat.
   II. Labin: bata yang tidak dibakar (mentah).
   III. Aajurr: bata yang dibakar.
3. Menanam mayit di lobang lahad dan mendinding lobang dengan memakai bata mentah, adalah sunnah karena ada Riwayat begini: Dari Sa`ad bin Abi Waqqash, ia berkata:

اِلْحَدُوْا لِيْ لَحْدًا وَانْصِبُوْا عَلَيَّ اللَّبِنَ كَمَا صُنِعَ بِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ. (مسلم)

Artinya: *Galikanlah lahad bagiku, dan cacakkanlah bata mentah (untuk mendinding) jasadku, sebagaimana diperbuat terhadap Rasulullah saw.* (SR. Muslim: Sy.M 7: 34; Bulughul Maram 600).

4. Perkataan "laa-yud-khilu" yang ada dalam kutipan itu, pada asalnya, dapat diartikan: (1). "tidak boleh" masukkan, dan (2). "tidak patut" masukkan. Arti yang pertama bersifat "haram", dan arti yang kedua bersifat "makruh".
5. Tentang seharusnya dengan apa didinding lobang lahad itu, tiada suatu ketentuan dari Nabi saw. Hanya yang terjadi, adalah sebagaimana Riwayat dari Sa`ad bin Abi Waqqash, tersebut. Oleh karena itu, tidak salah, kalau kita dinding lobang lahad dengan bata masak (bata bakar), kayu, bambu, batu, besi, seng dan lain-lain sebagainya.

Maka penyusun kitab Muqarrarut tafsir wat Tauhid wal Hadits wal Fiqh tersebut, kalau sependapat dengan keterangan saya di atas, tentu kata-kata (لا يدخل) itu maksudnya: sebaiknya tidak dimasukkan bata bakar, atau kayu atau yang sebangsanya dalam qubur untuk mendinding lobang lahad.

MEMAKAI SUTERA

Soal : Masalah harier (sutera) ini banyak sekali hadits yang melarang memakainya. Dan tidak sedikit kaum Muslimin memakainya. (Kain Samarinda dsb). Malah Rasulullah saw. pernah memakainya, diterangkan Riwayat dari Anas, ia berkata:

أَنَّ مَلِكَ الرُّوْمِ أَهْدَى إِلَى النَّبِيِّ ﷺ مُسْتَقَةً مِنْ سُنْدُسٍ فَلَبِسَهَا فَكَأَنِّيْ أَنْظُرُ اِلَى يَدَيْهِ تَذَبْذَبَانِ ثُمَّ بَعَثَ بِهَا إِلَى جَعْفَرٍ فَلَبِسَهَا ثُمَّ جَاءَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ اِنِّى لَمْ أُعْطِكَهَا لِتَلْبَسَهَا، قَالَ: فَمَا اَصْنَعُ بِهَا ؟ قَالَ: اَرْسِلْ بِهَا اِلَى اَخِيْكَ النَّجَاشِيِّ

Jawab :

1. ARTI hadits tersebut: Bahwa Raja Rum menghadiahkan kepada Nabi saw. sebuah pakaian pemanas dari sutera, lalu Nabi saw. memakainya. Maka sesungguhnya aku melihat kedua lengan bajunya bergoyang. Kemudian Nabi saw. mengirim dia kepada Ja`far, lalu Ja`far memakainya.

Kemudian Ja`far datang kepada Nabi saw. Maka ia bersabda: Aku beri dia kepadamu bukan untuk engkau pakai dia. Ja`far bertanya: Maka apa yang akan aku perbuat dengannya? Jawab Nabi saw.: Kirimlah dia ke saudaramu, yaitu Raja Najasyi. (Riwayat Abu Dawud: Aunul Ma`bud 11: 92).

2. Hadits ini menunjukkan bahwa Nabi saw. pernah memakai pakaian pemanas dari sutera.
3. Memakai sutera ini sudah juga saya singgung dalam Al-Muslimun No. 84, yang ringkasnya: Boleh.
4. Memang benar bahwa ada banyak Hadits-hadits dan Riwayat-riwayat yang nampaknya "mengharamkan" pemakaian sutera, tetapi tidak jarang juga Hadits-hadits dan Riwayat-riwayat yang "membolehkan" pemakaiannya.
5. Untuk melengkapi masalah tersebut, berikut ini saya bawakan beberapa Hadits yang nampaknya "mengharamkan" pemakaian sutera, lalu saya iringi dengan bantahannya. Sesudah itu, saya bawakan Hadits-hadits atau Riwayat-riwayat yang "membolehkannya".

Hadits Pertama:

Dari Abi Musa:

أُحِلَّ لُبْسُ الحَرِيْرِ وَالذَهَبِ لِنِسَاءِ أُمَّتِيْ وَحُرِّمَ عَلَى ذُكُوْرِهَا (أحمد)

Artinya: *Di halalkan sutera dan emas untuk perempuan-perempuan ummatku, dan diharamkan atas kaum laki-laki.* (R. Ahmad 4: 407, Nasaa`i 8: 190, Turmudzi 5: 383, Bul. Maram 550).

Hadits ini tegas "mengharamkan" emas (bagi laki-laki).

Bantahannya:

1. Menurut Nailul Authar 2: 75 bahwa Hadits itu diriwayatkan juga oleh Abu Dawud, Hakim dan Thabrani.
2. Dalam semua sabdanya tersebut bahwa Abu Sa`id bin Abi Hindin meriwayatkan dari Abu Musa. Tentang Hadits ini, Abu Hatim berkata bahwa Abu Sa`id tidak bertemu dengan Abu Musa. Jadi sanadnya terputus. Kata Ad-Daraquthni: Sa`id bin Abi Hindin tidak mendengar (Hadits itu) dari Abi Musa. Kata Ibnu Hibban: Hadits Sa`id bin Abi Hindin dari Abi Musa itu, ada cacatnya, tidak shahih. (Nailul Authar 2: 75 dll).

Ringkasnya: Hadits tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk "mengharamkan" pemakaian sutera.

Hadits kedua:

Dari Ali bin Abi Thalib, ia berkata bahwa Nabiyullah saw. mengambil sutera, lalu ia pegang dengan tangan kanannya, dan mengambil emas, lalu ia letakkan di tangan kirinya, kemudian ia bersabda:

إِنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُوْرِ أُمَّتِى (ابوداود)

Artinya: *Sesungguhnya dua benda ini, "haram" atas kaum laki-laki dari ummatku.* (HR. Abu Dawud: AM 11: 107).

Hadits ini diriwayatkan juga oleh: Ahmad, Nasaa`i, Ibnu Majah dan Ibnu Hibban.

Ringkasnya: menunjukkan bahwa "haram" memakai sutera.

Bantahan:

1. Hadits ini diperselisihkan tentang sanadnya.
2. Dalam salah satu sanadnya ada rawi bernama Laits. Di sanad dikatakan Qutaibah meriwayatkan dari Laits, dari Yazid bin Habib. Di sanad lain dikatakan: Ibnul Mubarak dari Laits, dari Yazid bin Habib. Adapula dikatakan Muhammad bin Ishaq dari Yazid bin Habib. Selain itu, di antara rawi-rawinya ada yang bernama Aflah dan Abdullah bin Zarir, tetapi keduanya Majhul (tidak dikenal). (Nashbur Rayah 4: 222).
3. Karena kelemahan tersebut, maka hadits itu tidak dapat dijadikan alasan untuk "mengharamkan" pemakaian sutera.

Hadits ketiga: Sabda Rasulullah saw.:

إِنَّمَا يَلْبَسُ الحَرِيْرَ فِي الدُّنْيَا مَنْ لاَ خَلَقَ فِي الآخِرَةِ (البخاري)

Artinya: *Tidak lain yang memakai sutera di dunia, melainkan orang yang tidak ada bagian baginya di Akhirat.* (Bukhari: FB. 10: 225).

Difahami dari Hadits ini bahwa memakai sutera itu, adalah haram. (FB. 10: 224).

Bantahan:

1. Hadits itu belum menunjukkan bahwa memakai sutera itu, haram, karena kalau betul-betul haram, tentu orang yang memakainya itu berdosa. Kalau berdosa terus menerus karena memakainya, tentu orang itu tidak akan masuk surga, padahal ada Hadits:

مَنْ لَبِسَ الحَرِيْرِ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الآخِرَةِ وإِنْ دَخَلَ الجَنَّةَ

لَبِسَهُ أَهْلُ الجَنَّةِ وَلَمْ يَلْبَسْهُ (الحاكم)

Artinya: *Barangsiapa memakai sutera di dunia, ia tidak akan memakainya di Akhirat. Sekalipun ia masuk surga; akan dipakai sutera itu oleh ahli surga, tetapi dia tidak memakainya.* (HSR. Hakim 4: 191).

Hadits ini menunjukkan bahwa orang yang memakai sutera itu; kalau ia masuk surga, ia tidak dapat memakainya dalam surga; ini belum menunjukkan haram.

2. Kalau pakaian sutera itu haram, tentu tidak boleh dijual-belikan, padahal ada Riwayat begini:

أَنَّ عُمَرَ رَأَى حُلَّةَ سِيَرَاءَ تُبَاعُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ لَوِ ابْتَعْتَهَا فَلَبِسْتَهَا لِلْوُفُوْدِ إِذَا أَتَوْكَ وَالْجُمُعَةِ؟ قَالَ: إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذِهِ مَنْ لاَ خَلاَقَ لَهُ وَأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ بَعْدَ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ حُلَّةَ سِيَرَاءَ حَرِيرًا كَسَاهَا إِيَّاهُ فَقَالَ عُمَرُ كَسَوْتَنِيهَا وَقَدْ سَمِعْتُكَ تَقُولُ فِيهَا مَا قُلْتَ فَقَالَ: إِنَّمَا بَعَثْتُ إِلَيْكَ لِتَبِيْعَهَا أَوْ تَكْسُوَهَا (البخاري)

Artinya: *Bahwa Umar pernah melihat kain sutera dijual orang, lalu ia bekata: Yaa Rasulullah! Alangkah baiknya kalau engkau membelinya! Lalu memakainya untuk menghadapi (utusan-utusan Arab) apabila mereka datang padamu, dan untuk shalat Jum`at! Nabi saw. menjawab: Tidak lain yang mau memakai ini, melainkan orang yang tidak ada bagian baginya. (Kata Ibnu Umar): Dan sesungguhnya Nabi saw. mengutus sesudah itu, kain sutera kepada Umar; Nabi beri sebagai pakaian kepada Umar. Maka Umar berkata: Engkau beri pakaian ini kepadaku padahal aku mendengar engkau berkata tentang sutera sebagaimana yang engkau katakan (di atas). Maka Nabi saw. bersabda: Aku mengirim dia kepadamu, tidak lain, melainkan untuk engkau menjualnya, atau memakaikannya (kepada perempuan-perempuan)* (Bukhari: FB. 10: 232).

Tentang larangan menjual belikan barang haram, Nabi saw. bersabda:

... وَإِنَّ اللهَ إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ شَيْئًا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ ثَمَنَهُ (أحمد)

Artinya: ... *dan sesungguhnya Allah, apabila telah mengharamkan sesuatu atas satu kaum, Ia haramkan (juga) harganya (penjualnya).* (SR. Ahmad 2964, 2678, Abu Dawud 3471: Kitabul Buyu').

Dari Hadits ini nyata bahwa sutera itu halal, sebab kalau haram tentu tidak boleh dijual belikan, sedang Hadits riwayat Bukhari di atas membolehkan dijualnya.

Hadits keempat: Dari `Uqbah bin Amir, ia berkata:

أُهْدِيَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَرُّوجُ حَرِيرٍ فَلَبِسَهُ فَصَلَّى فِيهِ ثُمَّ انْصَرَفَ فَنَزَعَهُ نَزْعًا شَدِيدًا كَالْكَارِهِ لَهُ وَقَالَ لاَ يَنْبَغِي هَذَا لِلْمُتَّقِينَ (البخاري)

Artinya: *Dihadiahkan kepada Nabi saw. sebuah baju luar dari sutera. Lalu Nabi saw. memakainya dan shalat dengan memakainya. Kemudian Nabi saw. berpaling (dari shalat), lalu ia lepaskan baju itu dengan keras seperti orang yang benci padanya, sambil bersabda: Tidak patut ini bagi orang-orang yang berbakti.* (Bukhari: FB. 1: 329).

Nabi saw. lepaskan baju itu dan bersabda: Tidak patut ini ... itu, menunjukkan bahwa "sutera itu haram".

Bantahan:

1. Tentang perkataan FARRUJ yang ada dalam Hadits tersebut, ada dua arti; kalau Ibnu Faris: (1). Yaitu qamis (kemeja) kecil, (2). Qaba', yaitu baju luar yang terbelah sebelah belakangnya (Umdatul Qari 21: 305, 4: 97, Qamus Al-Ifshah, Fathul Bari 1: 329).
2. Yang menghadiahkan kepada Nabi saw. itu, ialah Raja Ukaidar bin Abdil Malik dari Jumatal jandal, seorang Nashrani sampai matinya. (UQ. 4: 97). (Ibnul Atsbir).
3. Kata-kata FARRUJ HARIR itu, dapat dimaknakan dua macam:

   Menurut yang pertama, maka kata-kata "harir" itu berarti "sutera". Farruju haririn artinya: baju luar dari sutera. Menurut yang kedua, maka kata-kata "harir" itu artinya: tenunan sutera.
4. Tentang Nabi saw. lepaskan baju itu dan berkata: "ini tidak patut bagi orang yang berbakti", Imam `Aini berkata:

قَوْلُهُ هَذَا يَجُوْزُ أَنْ يَكُوْنَ إِشَارَةً إِلَى اللُّبْسِ وَأَنْ يَكُوْنَ إِشَارَةً لِلْحَرِيْرِ لِكَوْنِهِ حُرِّمَ حِيْنَئِذٍ (عمدة القاري ٣١:٣٠٥)

Artinya: *Perkataan Nabi saw. ini, boleh menjadi isyarat kepada pemakaian (baju itu), dan boleh jadi (juga) sebagai isyarat kepada sutera, karena diharamkan ketika itu.* (Umdatul Qari 21: 305).

Ibnu Baththal berkata:

يُمْكِنُ أَنْ يَكُوْنَ نَزْعُهُ لِكَوْنِهِ كَانَ حَرِيْرًا صِرْفًا وَيُمْكِنُ أَنْ يَكُوْنَ نَزْعُهُ لِأَنَّهُ مِنْ جِنْسِ لِبَاسِ الْأَعَاجِمِ (عمدة القاري ٢١:٣٠٥)

Artinya: *Boleh jadi Nabi saw. melepaskan pakaian itu karena dia semata-mata sutera, dan boleh jadi Nabi saw. melepaskannya itu karena ia sejenis pakaian orang-orang `ajam (orang-orang kafir).* (Umdatul Qari 21: 305).

Berdasar atas penjelasan-penjelasan tersebut, belum juga dapat diharamkan sutera secara muthlaq.

Selain dari 4 Hadits tersebut, ada lagi beberapa Hadits dan Riwayat yang dapat dimasukkan dalam salah satu empat hadits itu.

Sesudah kita mengetahui 4 macam hadits yang tidak tegas menunjukkan "haram pemakaian" sutera secara muthlaq, maka marilah kita perhatikan Riwayat-riwayat yang meng-isyaratkan bahwa "pemakaian sutera itu tidak haram".

(1). Sebagai hukum pokok tentang sutera itu, bisa kita dapati dari firman Allah swt. dalam al-A`raaf 32:

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

Artinya: *Katakanlah: Siapakah yang (berani) mengharamkan perhiasan Allah yang Ia telah adakan untuk hamba-hamba-Nya, dan barang-barang yang baik-baik dari pemberian-(Nya)? Katakanlah: Itu adalah untuk orang-orang yang beriman di penghidupan dunia, (dan) tertentu (bagi mereka) di hari Qiamat.*

Keterangan:

Menurut ayat ini, adalah "sutera" itu salah satu perhiasan yang diadakan Allah swt. untuk kita. Tentu tidak ada yang berani mengharamkannya, melainkan Allah sendiri atau Rasul-Nya, sedang dalil tegas dari agama yang mengharamkannya tidak ada yang shahih.

(2). Hadits riwayat Bukhari yang ada dalam pembicaraan hadits Ketiga di atas yang "membolehkan" sutera dijual belikan.

Keterangan:

Penjelasannya lihat pembicaraan Hadits Ketiga.

(3) Dari Abdullah, Maula Asma' binti Abi Bakar, ia berkata:

أَخْرَجَتْ إِلَى جُبَّةً طَيَالِسَةً عَلَيْهَا لِبْنَةُ شِبْرٍ مِنْ دِيْبَاجٍ كِسْرَ وَإِنِّي وَفَرْجَهَا مَكْفُوْفَانِ بِهِ قَالَتْ: هَذِهِ جُبَّةُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ كَانَ يَلْبَسُهَا (أحمد)

Artinya: *Asmaa' mengeluarkan kepadaku jubbah tebal, padanya ada tampalan satu jengkal sutera kerajaan Persi, dan dua belahan jubbah itu terlipat dengan sutera itu. Asmaa' berkata: Ini adalah jubbah Rasulullah saw. yang biasa dipakainya.* (R. Ahmad 6: 347, Muslim: Sy. 14: 43).

Keterangan:

Ini menunjukkan boleh memakai sutera, karena di jubbah Nabi saw. ada sutera.

(4) Dari Miswar bin Makhramah, ia berkata:

قَسَمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَقْبِيَةً وَلَمْ يُعْطِ مَخْرَمَةَ شَيْئًا فَقَالَ مَخْرَمَةُ يَا بُنَيَّ انْطَلِقْ بِنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ فَقَالَ ادْخُلْ فَادْعُهُ لِي قَالَ فَدَعَوْتُهُ لَهُ فَخَرَجَ إِلَيْهِ وَعَلَيْهِ قَبَاءٌ مِنْهَا فَقَالَ خَبَأْتُ هَذَا لَكَ (البخاري)

Artinya: *Rasulullah saw. membagi-bagi beberapa "baju luar", tetapi Nabi saw. tidak memberi satu pun kepada Makhramah. Maka Makhramah berkata (kepada Miswar): Mari kita pergi (bertemu) Rasulullah saw. Lalu aku (Miswar) pergi bersama Makhramah, sabda Nabi saw. Masuklah, panggilkan dia kepadaku. Kata Miswar: Aku panggilkan Makhramah bertemu Nabi saw. Lalu Nabi saw. keluar menemuinya dengan salah satu dari baju luar itu. Lalu bersabda (kepada Makhramah): Aku simpan ini untukmu.* (S. Bukhari, Kitab Libas: FB. 10: 210, UQ 21: 304).

Keterangan:

a. "Beberapa baju luar" itu, menurut riwayat Hammad, adalah dari sutera dengan kancing (butang) emas.

b. Nabi saw. membagi-bagi baju sutera, membawanya atau memakainya, dan menyimpankan untuk Makhramah itu menunjukkan "boleh memakai sutera".

(5) Kata Abu Dawud:

وَعِشْرُوْنَ نَفْسًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ أَوْ أَكْثَرَ لَبِسُوْ الخَزَّ مِنْهُمْ أَنَسٌ وَالبَرَاءُ بِنُ عَازِبٍ.

Artinya: *Dan ada 20 orang dari sahabat Rasulullah saw. atau lebih memakai "sutera", di antara mereka Anas dan Baraa' bin Azib.* (Abu Dawud: AM 11: 85).

Keterangan:

a. Dalam Riwayat itu dikatakan "khazz". "Khazz" itu, menurut Ibnul Atsir, ialah pakaian yang ditenun dengan bulu dan sutera. Kata Ibnul Atsir. Sahabat-sahabat dan Tabi`in memakainya. Maka yang dilarang (dalam Hadits-hadits) itu, karena menyerupai orang kafir dan pakaian orang-orang sombong (sesat). (An-Nihayah).

b. Omongan atau Riwayat Abu Dawud ini menunjukkan bahwa secara muthlaq sutera itu belum dapat diharamkan.

(6) Ibnu Abi Syaibah ada meriwayatkan dari jalan Ammar bin Abi Ammar, ia berkata: Sampai pada Marwan bin Hakam beberapa selendang sutera, lalu dipakai oleh sahabat-sahabat Nabi saw. (Aunul Ma`bud 11: 86).

Ini juga secara umum menunjukkan boleh memakai sutera.

Dari enam macam hal dan kejadian yang menunjukkan pernah terjadi "pemakaian sutera" di zaman Nabi saw., sahabat dan tabi`in, dapat diambil kesimpulan bahwa, "larangan" memakai sutera yang terdapat dalam Hadits-hadits, adalah "larangan ringan" atau "makruh" yang artinya: lebih baik tidak dilakukan, bukan "tidak boleh" atau "haram".

Ada sebagian ulama berpendapat, bahwa pemakaian sutera yang diharamkan itu, ialah sutera semata-mata, yang tidak dicampur dengan yang lain. Alasannya: Riwayat dari Ibnu Abbas, ia berkata:

إِنَّمَا نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنِ الثَّوْبِ المُصْمَتِ مِنْ قَزٍّ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ. أَمَّا السَّدَى وَالعَلَمُ فَلاَ نَرَى بِهِ بِأْسًا (أحمد)

Artinya: *Tidak lain yang dilarang Rasulullah saw. melainkan yang seluruhnya sutera. Kata Ibnu Abbas: Adapun benang (sutera) yang membujur dan*

gambaran (dipakaian), maka kami (sahabat-sahabat) tidak menganggap apa-apa (tidak haram). (SR. Ahmad H. No. 1879).

Perkataan Ibnu Abbas ini berlawanan dengan Riwayat yang menerangkan bahwa Nabi saw. ada "melarang" sutera campuran, sebagaimana diriwayatkan dari Al-Barra' bin `Azib, ia berkata:

نَهَانَا النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الْمَيَاثِرِ الْحُمْرِ وَالْقَسِّيِّ (البخاري)

Artinya: *Nabi saw. telah melarang kami memakai bantal duduk (atas kendaran) yang merah, dan qissy.* (R. Bukhari: UQ. 22: 16).

QISSI itu artinya diceritakan Imam Nawawi, adalah: pakaian yang dicampur dengan sutera. Kata Al-Hafizh: Dan Qissi itu, ialah pakaian yang dibawa dari Mesir atau Syam yang berlorik yang ada (campuran) sutera. (Al-Muslimun 11: 91).

Maka "larangan-larangan" dalam beberapa hadits, ditujukan kepada semata-mata sutera dan sutera campuran.

Adapun tentang hukum larangan itu sudah tersebut sebelumnya.

DITERIMANYA AMAL

Soal : *Kami membaca dua kalimat syahadat, menjalankan shalat 5 kali sehari semalam dan menjalankan puasa. Bilamana sewaktu-waktu saya meninggal dunia, apakah saya bisa diterima oleh Allah?*

Jawab :

1. Maksud diterima Allah, yaitu Amal yang dikerjakannya itu diakui keshahihannya dan akan mendapatkan imbalan jaza`, nanti sesudah manusia meninggal dunia. Dalam istilah agama, dikenal dengan sebutan "maqbul" dan "mabrur".
2. Suatu amal itu baru bisa disebut maqbul, apabila terpenuhi tiga syarat, yaitu:
   a. Ikhlas, yaitu sesuatu ibadah yang hanya mengharapkan ridla Allah, seperti yang difirmankan :

   وَمَآ اُمِرُوْٓ اِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ (البينة ٥)

   Artinya: *Dan mereka tidak diperintah, melainkan supaya beribadah kepada Allah dengan ikhlas semata-mata demi berbakti kepadanya"* (qs Al-Bayinah 5).

Yang juga diperjelas oleh Rasulullah saw beberapa haditsnya, al:

يَأَيُّهَا النَّاسُ اَخْلِصُوْ أَعْمَالَكُمْ لِلّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ فَإِنَّ اللّٰهَ لاَ يَقْبَلُ مِنَ الْأَعْمَالِ إِلاَّ خُلِّصَ لَهُ (البزار وغيره بسند لا بأس به)

Artinya: "*Hai manusia! Ikhlaskanlah amalmu karena Allah azza wajallah karena sesungguhnya Allah tidak akan menerima (sesuatu) dari berbagai amal, melainkan sesuatu (amal) yang diikhlaskan kepada-Nya* (HR Al-Bazzar, Ibnu Mardawaih dan Al-Baihaqi, dengan sanad: tidak mengapa/ Tafsirul`Azizil Hamid hal 468).

Sesungguhnya Allah tidak akan menerima dari suatu amal, melainkan amal yang murni (ikhlas) dan dengan amalnya itu ia mencari ridha Allah," (HR Abu Daud dan Nasai, dengan sanad yang bagus, sda)

b. menurut sunnah, yaitu suatu ibadah yang dilaksanakan menurut aturan yang ditentukan dan dicontohkan Rasulullah saw, sebab Rasulullah saw pernah bersabda:

مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ (البخاري ومسلم)

Artinya: *Barangsiapa mengerjaklan suatu amalan (ibadah) yang tidak ada perintah dari kami, maka amalan itu tertolak.* (HR Bukhari /FB 13:317 dan Muslim/ Matan 2:63)

مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَالَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ (مسلم)

Artinya: *Barangsiapa mengada-ada dalam urusan kami (ibadah) ini dengan sesuatu yang tidak ada daripadanya (contoh dari kami) maka dia itu tertolak.* (HR Muslim/Matan 2:63).

c. Diteruskan dengan perbuatan-perbuatan yang baik (amal-shaleh), sebab salah satu tujuan ibadah ialah membentuk karakter yang baik, ini dapat kita fahami dari ayat-ayat Al-Qur`an yang setiap kali menyebutkan tentang pahala atau surga, selalu disebutkannya kata shalih/shalihat, misalnya firman Allah:

وَبَشِّرِ الَّذِيْنَ آمَنُوْا وَعَمِلُوْا الصَّالِحَاتِ اَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ.. (البقرة ٢٥)

Artinya: *Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beri-*

man dan beramal shaleh, bahwa kelak mereka itu akan mendapatkan surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai ... (Qs Al-Baqarah 25).

3. Jika apa yang sdr kerjakan itu sesuai prinsip-prinsip di atas, maka amal sdr itu jelas akan diterima Allah, dan mudah-mudahan demikianlah halnya.

lebih lanjut bacalah:

1. Tafsirul Azizil Hamid oleh Syeh Sulaiman bin Abdullah bin Muhammad bin Abdul Wahab, hal 468-472.
2. Muslim, Syarah Nawawi 9:119
3. Al-Muslimun No 151.

MENCAMPUR ISLAM DENGAN KEPERCAYAAN

Soal : *Bagaimana pandangan Islam tentang hukumnya mencampur antara Islam dengan Kepercayaan?*

Jawab :

1. Sebelum kita sampai kepada kesimpulan tentang hukum mencampur antara Islam dan Kepercayaan, lebih dahulu secara singkat kita harus mengetahui apa Islam itu dan apa pula Kepercayaan?
   a. Islam, adalah suatu ajaran yang bersumber dari wahyu Allah yang disampaikan kepada Muhammad saw. melalui Jibril, yang kini terhimpun dalam Al-Qur'an dan Sunnah Shahihah. Selanjutnya disebut al-Haq (Kebenaran mutlaq).

الحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلاَ تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِيْنَ (البقرة ١٤٧)

Artinya: *"Al-Haq" (kebenaran mutlaq) itu yang datangnya dari Tuhanmu, maka janganlah engkau termasuk dari golongan orang-orang yang ragu-ragu.* (QS. Al-Baqarah 147).

   b. Kepercayaan, adalah suatu ajaran tentang konsepsi ketuhanan dan peribadatan yang diciptakan oleh manusia sendiri tanpa bersumber kepada Kitab Samawi yang autentik yang diterima oleh seorang Rasul melalui Jibril.

Sekalipun sebagian ada yang sesuai dengan Islam, tetapi pada umumnya jauh berbeda. Karena itu secara garis besar, kepercayaan itu dinilai "tidak benar" alias "bathil" oleh Islam.

Di dalam Al-Qur'an banyak sekali dikisahkan tentang kepercayaan-kepercayaan yang diada-adakan oleh kaum musyrikin Quraisy, Yahudi dan Nashrani, misalnya: Berhala-berhala yang disembah sebagai wasilah kepada Allah, Malaikat dianggap seperti anak putri Allah, Isa dianggap sebagai anak Allah dsb. Yang selanjutnya ditentang oleh Islam.

Bertabarruk kepada selain Allah, tathayyur, percaya pada jimat-jimat, tangkal dsb adalah salah satu macam dari sekian banyak kepercayaan. Dan semuanya itu dibatalkan oleh Islam.

2. Setelah kita ketahui pengertian masing-masing, maka mencampur antara Islam dan Kepercayaan hukumnya haram, berdasar firman Allah:

وَلاَ تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

(البقرة ٤٢)

Artinya: *Dan janganlah kamu mencampur yang haq dengan yang bathil, dan jangan pula kamu sembunyikan yang haq itu padahal kamu tahu.* (QS. Al-Baqarah 42).

3. Dalam sejarah Islam tercatat suatu peristiwa, Rasulullah saw. diajak kompromi oleh orang-orang Quraisy untuk mengadakan upacara peribadatan terpadu, Muhammad cs hendaknya bersedia menyembah berhala-berhala Quraisy, dan orang-orang Musyrikin Quraisy akan bersedia menyembah Allah ala Islam. Ajakan itu ditolak dengan tegas oleh Rasulullah saw. yang bersamaan dengan itu turunlah Ayat:

"Katakanlah, hai orang-orang kafir! Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah: dan kamu juga tidak akan menyembah apa yang kusembah. Sekali lagi aku tidak bakal menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu pun tidak akan menyembah apa yang kusembah. Bagimu adalah agama (kepercayaan)-mu dan bagiku adalah Agamaku". (QS. Al-Kafirun 1-6). (Tafsir Ibnu Katsir 7: 392).

4. Untuk dapat mengenal lebih jelas tentang masalah ini, anda kami anjurkan membaca buku-buku di bawah ini:
   * Bersihkan Tauhid Anda dari Noda Syirik, oleh: Muhamamd bin Abdul Wahab, alih bahasa H. Bey Arifin cs.
   * Islam dan Kebathinan oleh Prof. Dr. H. Rasyidi.
   * Al-Bayan Tash-hi-hil Iman, oleh Ibrahim Muhammad Abdul Baqi, ulama al-Azhar, hal. 150 dst.
   * Tinjauan hukum Islam tentang Kebathinan dalam al-Muslimun No. 41 dan 42 tahun IV dari hal. 13 dan 25, tulisan Abu Zuhrah.

ORANG ISLAM YANG MASUK NERAKA

Soal : *Dengan ini kami ingin menanyakan:*

1. *Benarkah orang yang dimasukkan oleh Allah ke dalam Neraka itu selamanya? (Walaupun orang Islam).*
2. *Saya pernah mendengar dan juga membaca bahwa ada orang yang akan dimasukkan Allah ke surga setelah mencicipi neraka. Benarkah?*

Jawab :

1. Untuk membicarakan masalah ini, kita harus tahu lebih dahulu siapakah ahli neraka itu? ada dua golongan:
   a. Orang-orang kafir, yaitu orang-orang yang tidak beriman kepada Muhammad dan apa yang dibawa oleh Muhammad saw, baik secara terang-terangan maupun secara terselubung, meliputi: munafiqin, musyrikin dan mulhidin. Mereka ini akan kekal di neraka, sebagaimana firman Allah al:

وَعَدَ اللهُ الْمُنَافِقِيْنَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَارَجَهَنَّمَ خَالِدِيْنَ فِيْهَا

(البقرة ٦٨)

"Allah mengancam orang-orang munafiq laki-laki maupun perempuan dan orang kafir (pada umumnya) dengan neraka jahannam, hal keadaan mereka akan kekal di dalamnya." (Q.s At-taubah 68).

Lihat pula surat An-Naba 23; Al-Maidah 40; Az-zuhruf 43; Al-Bayyinah 8; Al-Hijr 48; Al-Baqarah 167.

   b. Orang-orang Islam yang durhaka kepada Allah. Mereka ini akan mencicipi siksaan neraka sebagai hukuman dalam batas waktu tertentu sesuai tingkatan kedurhakaanya, lalu keluar dari neraka itu atas syafaat Nabi Muhammad saw, seperti tersebut dalam beberapa hadits syafaat al:

يَامُحَمَّدُ اِرْفَعْ رَأْسَكَ وَقُلْ يُسْمَعَ وَسَلْ تُعْطَهُ وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ فَأَقُولُ يَا رَبِّ ائْذَنْ لِي فِيمَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ فَيَقُولُ وَعِزَّتِي وَجَلاَلِي وَكِبْرِيَائِي وَعَظَمَتِي لأُخْرِجَنَّ مِنْهَا مَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ (مسلم)

Hai Muhammad! Angkatlah kepalamu: Katakanlah, maka perkataanmu itu akan didengarkan; mintalah, maka engkau akan diberi, mintalah syafa`at engkau syafa`ati. Lalu aku (Muhammad) berkata: Ya Tuhanku! Idzinkanlah aku untuk (memintakan syafa`at) buat orang yang menyatakan " la ilaha illallah", maka Allah pun berfirman: Demi keagungan-Ku dan kemuliaan-Ku, demi kebesaran dan keluhuran-Ku, sungguh Aku akan mengeluarkan dari neraka orang yang menyatakan "la ilaha illallah (HR Muslim).

شَفَاعَتِيْ لِأَهْلِ الْكَبَائِرِ مِنْ أُمَّتِيْ (أحمد)

"Syafa`at (juga) untuk orang-orang berdosa besar dari antara ummatku". (HR Ahmad).

Hadits-hadits Rasulullah saw di atas adalah penjelasan bagi ayat 255 surat al-Baqarah. Syafa`at ini berlaku atas batas yang telah ditentukan Allah sendiri, dan bertingkat menurut neraca timbangan Allah (Tafsir Fi Zhilalil Qur`an, Sayid Qutub 1:421).

2. Memang betul ada hadits shahih yang menerangkan ada orang yang akan dimasukkan surga setelah mencicipi neraka, sebagaimana tersebut di jawab no. 1; dan ada pula hadits yang lebih tegas lagi yang berbunyi sbb:

يَخْرُجُ قَوْمٌ مِنَ النَّارِ بَعْدَ مَا مَسَّهُمْ مِنْهَا سَفْعٌ فَيَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ فَيُسَمِّيْهِمْ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَهَنَّمِيِّيْنَ (البخاري)

"Akan keluar satu kaum dari neraka sesudah mereka merasakan pukulan di neraka itu, lalu mereka akan masuk sorga, yang oleh penduduk surga mereka itu dinamakan jahannamiyin (bekas neraka)." (HR Bukhari /Matan 4:137).

Ketetapan seperti itu wajar saja bagi Allah, karena Dialah yang berwenang dan segalanya adalah mudah bagi-Nya. Lebih-lebih Dia sendiri telah menegaskan tentang diriNya:

وَرَحْمَتِيْ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ (الأعراف: ١٥٥)

Dan rahmad-Ku meliputi segala sesuatu. (QS. Al-A`raf 155).

وَمَآ اَنَا بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيْدِ. (ق ٢٩)

Dan AKU tidak akan menganiaya hamba-hamba-Ku (QS Qaf 29).

Orang mukmin yang durhaka dimasukkan ke neraka, adalah wajar, sebagai hukuman atas kedurhakaannya itu. Lalu dia pun dikeluarkan dari neraka dan dipindah ke sorga adalah wajar sebagai belas kasih Allah kepadanya, karena syarat ke sorga itu telah terpenuhi yaitu pengakuannya sebagai mukmin dengan menyatakan "La ilaha illallah". Wallahu a'lam bish shawab!

catatan:

Masalah ini sebenarnya sudah pernah dibentangkan dengan panjang lebar dalam Al-Muslimun No 141,th 1981. Silahkan baca kembali apa yang kita tulis di sini adalah sekedar tambahan.

lebih lanjut tentang masalah ini, bacalah:

1. Syarah Aqidah Thahawiyah hal.421.
2. Fathul Barie, Syarah Bukhari 11:423.

TAQDIR BERUBAH

Soal : *Mungkinkah taqdir berubah karena ikhtiar manusia?*

Jawab :

Masalah taqdir adalah masalah yang paling pelik untuk dikuak, karena sangat misteri, dan termasuk masalah ghaib yang juga kadang-kadang seperti kontradiksi dengan masalah ikhtiyar manusia. Karena itu tidak heran kalau sampai terjadi dua aliran yang sangat ekstrim dalam memandang masalah taqdir ini:

a. Golongan yang sama sekali tidak mengakui adanya taqdir, yang selanjutnya disebut "Qadariyah".

b. Golongan yang sama sekali menggantungkan hidupnya itu pada taqdir, sehingga tidak mau berusaha. Selanjutnya dikenal dengan "Jabariyah" (Fatalisme).

Rasulullah saw sendiri pernah marah-marah ketika mendengar para sahabatnya memperbicangkan masalah taqdir:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَنَحْنُ نَتَنَازَعُ فِي الْقَدَرِ فَغَضِبَ حَتَّى احْمَرَّ وَجْهُهُ فَقَالَ: أَبِهَذَا أُرْسِلْتُ إِلَيْكُمْ إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حِيْنَ تَنَازَعُوْا فِي

هَذَا الأَمْرِ عَزَمْتُ عَلَيْكُمْ أَلاَّ تَتَنَازَعُوْا فِيهِ.

Dari Abu Hurairah ra, ia berkata: Pernah pada suatu ketika Rasulullah saw keluar menemui kami, yang ketika itu kami sedang mendebatkan masalah taqdir, lalu ia marah dan nampak wajahnya sangat merah padam, seraya bersabda: "Apakah untuk ini aku diutus untuk kalian semua, sesungguhnya orang-orang sebelummu penah hancur ketika mereka itu memperbincangkan masalah ini. Karena itu aku berketetapan (meminta) kepada kalian untuk tidak memperbincangkan masalah ini". (HR. Tirmidzi, bab qadar).

Oleh karena itu, dalam menjawab pertanyan di atas, kita akan berbicara sederhana saja dengan mengetengahkan nash-nash yang ada dengan mempergunakan logika iman:

1. Taqdir adalah suatu ketetapan dan ketentuan dari Allah dan seruan ikhtiar (bahkan instink ikhtiar manusia) itu pun dari Allah, dan seluruh peristiwa alam ini termasuk juga yang dialami manusia adalah juga dari Allah:

قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللهِ فَمَالِ هَؤُلآءِ الْقَوْمِ لاَ يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا. (النسآء ٧٧)

"Katakanlah! Semuanya itu terjadi dari sisi Allah, dan hampir-hampir mereka kaum itu tidak mengerti omongan ini."

"Kamu sendiri tidak bisa berkehendak (mengubah sesuatu) melainkan Allah, Tuhan semesta alam inilah yang berkehendak". (QS An-Nisa` 79).

2. Allah bersifat otoritet, suatu kekuasaan yang tidak terkalahkan dan tidak dapat diganggu gugat, dan untuk berbuat apa saja Ia mampu dan berwenang. Maka Allah pun berhak mengubah taqdir-Nya itu atas keinginan-Nya sendiri, karena ada ikhtiar manusia. Allah mengubah taqdir-Nya itu, juga disebut taqdir. Tetapi sejauh manakah kita mengetahui akan taqdir dan kemungkinan berubahnya itu ?! Tidak bisa terjawab:

3. Ada satu hadits berbunyi sebagai berikut:

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِنَّ قُلُوْبَ بَنِي آدَمَ كُلَّهَا بَيْنَ إِصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ الرَّحْمَنِ كَقَلْبٍ وَاحِدٍ يُصَرِّفُهُ كَيْفَ يَشَاءُ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

اللَّهُمَّ مُصَرِّفَ الْقُلُوبِ صَرِّفْ قُلُوبَنَا عَلَى طَاعَتِكَ (مسلم)

Artinya: *Dari Abdullah bin `Amr, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: Sesungguhnya hati anak Adam itu seluruhnya berada di antara dua jari dari jari-jari Allah yang Maha Murah, tak ubahnya dengan satu hati, Ia akan balik/arahkan hati itu bagaimana saja Ia suka. Lalu Rasulullah saw. berdoa: "Ya Allah, Dzat yang membalikkan hati, arahkanlah hati kami ini untuk taat kepada-Mu".* (HR. Muslim/Mukhtar 59).

Doa ini memberi gambaran adanya suatu kemungkinan taqdir itu bisa diubah dengan doa. Sebab seandainya tidak demikian, niscaya Rasulullah saw. tidak perlu berdoa minta hatinya itu diarahkan untuk bisa mentaati Allah, sedang hatinya sudah berada di tangan Allah. Begitu juga doa-doa lainnya.

Ini diperkuat dengan sebuah hadits sebagai berikut:

عَنْ ثَوْبَانَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ لاَ يَرُدُّ الْقَدَرَ إِلاَّ الدُّعَاءُ وَلاَ يَزِيْدُ فِي الْعُمْرِ إِلاَّ الْبِرُّ (الحاكم)

Artinya: *Dari Tsauban ra. dari Nabi saw. (ia bersabda): tidak bisa menolak taqdir kecuali doa, tidak bisa menambah umur kecuali perbuatan yang baik.* (HR. Hakim/Syarah Thahawi 88).

4. Akhirnya, oleh karena masalah ini tetap pelik, maka sikap yang baik bagi kita kaum Muslimin, ialah taqdir itu tetap kita percayai dan ikhtiar pun kita lakukan dengan baik dan sungguh-sungguh setelah itu kita tawakkal kepada Allah.

Dan untuk melengkapi masalah ini, bacalah:

1. Ayat-ayat dan hadits tentang taqdir.
2. Syarah Aqidah Thahawiyah hal. 86-89.
3. Al-Bayan Fi Tashhihil Iman, oleh Ibrahim Muhammad Abdul Baqi, hal. 62-80.
4. Al-Ubudiyah, oleh Ibnu Taimiyah, terjemahan Mu`ammal Hamidy, hal. 205 dst.
5. Pengajaran Shalat, oleh A. Hassan footnote, hal. 19.

MAKSUD بِغَيْرِ حِسَابٍ

Soal : *Apakah maksud*

بِغَيْرِ حِسَابٍ

dalam firman Allah itu?

وَ اللهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ

Jawab :

Ayat itu tersebut di surah Al-Baqarah ayat 212, yang artinya sebagai berikut: "Dan Allah memberi rizqi kepada siapa saja yang Ia dikehendaki tanpa hisab".

HISAB, asal artinya: Hitungan. Adapun maksud kalimat itu, oleh kalangan mufasirin disebutkan:

a. Luas tidak sempit, yakni: Allah akan mencurahkan rizqi-Nya itu kepada siapa saja yang Ia kehendaki dengan sebanyak-banyaknya.
b. Tanpa hisab (hitungan amal) di akhirat.
c. Banyak tidak terkira.
d. Tidak terduga-duga seperti firman Allah juga:

وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَحْتَسِبُ (الطلاق ٣)

Artinya: *Dan Ia memberi rizqi kepada seseorang dari arah yang tidak terduga.* (QS. Thalaq 3).

Lihat:

1. Zadul Masir fi Ilmit Tafsir, oleh Ibnul Jauzi 1: 228.
2. Tafsir Fathul Qadir, oleh Syaukani, 1: 213.

HADITS TAWASSUL

Soal : *Mohon penjelasan tentang hadits di bawah ini apakah shahih?*

تَوَسَّلُوْا بِجَاهِى فَإِنَّ جَاهِى عِنْدَ اللهِ عَظِيْمٌ

Jawab :

1. Kalimat tersebut artinya sebagai berikut: "Bertawassullah kamu dengan kemegahanku, karena kemegahanku itu di sisi Allah sangat agung".

   Maksudnya: Kalau kalian berdoa kepada Allah, supaya doa itu mustajab (dikabulkannya), maka sebutlah kata "BIJAHI MUHAMMAD" (dengan kemegahan Muhammad) aku mohon kiranya Engkau Allah memberiku begini dan begini ... Cara seperti ini disebut "wasilah" atau "tawassul".

2. Kalimat tersebut bukan sabda Nabi saw., bukan pula ucapan sahabatnya. Tetapi suatu ungkapan yang tidak diketahui sumbernya, yang dalam istilah Ilmu Hadits disebut "LA ASHILA LAHU" (yang tidak diketahui asal usulnya). Hadits yang demikian itu digolongkan maudhu' (palsu), yang pencetusnya – termasuk juga penyebarnya setelah mengetahui kepalsuannya – diancam oleh Rasulullah saw. untuk bersiap-siap masuk neraka.

   مَنْ كَذَّبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ (البخاري ومسلم وغيرهما)

   Artinya: *Barangsiapa berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaklah ia mempersiapkan tempat duduknya di neraka.* (HR. Bukhari, Muslim, Ahmat, Abu Daud, Tirmidzi, dll).

   مَنْ تَقَوَّلَ عَلَيَّ مَالَمْ اَقُلْ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ. (أحمد وابن ماجه)

   Artinya: *Barangsiapa mengada-adakan dusta atas namaku, dengan sesuatu (perkataan) yang aku tidak pernah mengatakannya, maka hendaklah ia mempersiapkan tempat duduknya di neraka.* (HR. Ahmad dan Ibnu Majah).

3. Kepalsuan hadits tersebut tidak berarti menggugurkan kemegahan Nabi Muhammad saw. di hadapan Allah swt., tetapi yang menjadi persoalan ialah bertawassul dengan kemegahan Nabi itu, yang nota bene adalah masalah ta`abbudiyah. Berikut ini kami nukilkan komentar Syekh Muhammad Nashiruddin al-Bani, perihal hadits tersebut.

"Satu hal yang tidak diragukan lagi, bahwa kemegahan Nabi Muhammad saw. serta kedudukannya di sisi Allah adalah sangat agung, di mana Allah sendiri telah mensifati kemegahan itu pada diri Musa as. dengan firman-Nya:

وَكَانَ عِنْدَ اللهِ وَجِيْهًا (الأحزب ٦٩)

Artinya: *Dan ia (Musa) di sisi Allah adalah orang yang terhormat.* (QS. Al-Ahzab 69).

Sedang sudah dimaklumi, bahwa Nabi Muhammad justru lebih afhal daripada Musa. Tetapi ini adalah satu soal, sedang tawassul dengan keagungan/kemegahan Muhammad adalah soal lain. Jadi jangan hal itu dicampur adukkan. Tawassul dengan kemegahan Nabi Muhammad saw. itu dimasudkan oleh pelakunya supaya lebih dapat diharapkan diterimanya doanya itu; dan ini adalah satu masalah yang tidak mungkin diketahui dengan akal pikiran, sebab termasuk perkara-perkara ghaib yang tidak menjadi peranan akal untuk mengetahuinya. Oleh karena itu diperlukan adanya riwayat yang shahih, yang bisa dijadikan hujjah. Sedang hadits ini tidak dapat dijadikan jalan (beralasan) untuk soal itu sama sekali. Hadits-hadits yang berhubungan dengan soal tawassul ini, terbagi menjadi dua: Shahih dan Dha`if. Sedang yang shahih itu adalah tawassul dengan doa Nabi saw. bukan dengan kemegahannya dan tidak juga dengan jasadnya. Dan setelah wafat Rasulullah saw., tawassul dengan doa maupun dengan kemegahannya tidaklah mungkin dan tidak boleh". Demikian Syekh Muhammad Nashiruddin al-Bani. Lebih lanjut bacalah:

1. Al-Qa`idah al-Jalilah, oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah hal. 132-150.
2. At-Tawassul, Anwa`uhu wa ahkamuhu, oleh Muhammad Nashiruddin al-Bani, hal. 117.
3. Silsilah Al-Ahaditsudh Dha`ifah wal Maudhu`ah, hal. 30.
4. Hadits berdusta atas nama Nabi, lihat:
   * Fathul Bari 1: 199, 3: 160.
   * Muslim Syarah Nawawi bab Zuhud: 73.
   * Abu Daud bab Ilmu: 4.
   * Tirmidzi bab Fitan: 7.

* Sunan Ahmad 3.

BACAAN PELEPAS BALA'

Soal : *Benarkah bacaan di bawah ini sebagai pelepas bala'?*

لِيْ خَمْسَةٌ أُطْفِئُ بِهَا حَرَّ الوَبَاءِ الخَاطِمَةِ المُصْطَفَى وَالمُرْتَضَى

وَاَبْنَاهُمَ وَالفَاطِمَةُ.

Jawab :

Ungkapan tersebut artinya sebagai berikut:

"Aku mempunyai lima (nama) yang dengannya (nama-nama itu) aku dapat memadamkan panasnya wabah yang memecahkan itu, yaitu: Mushthafa (Nabi Muhammad saw.), Murtadha (`Ali) dua anak mereka (Hasan dan Husen), dan Fatimah".

Perkataan itu tersebut dalam buku "Mujarabat", yang berasal dari bahasa India dijawakan oleh H.A.Rahman bin H.A.Aziz Singapura, diterbitkan oleh penerbit Sa`ad bin Nashir bin Nabhan Surabaya, Jl Panggung 151-153 Surabaya, hal.132.

Katanya: untuk menolak bala`, kalimat tersebut, ditulis di kertas lalu ditempelkan di pintu rumah.

Ungkapan tersebut bukan ayat Al-Qur`an dan bukan juga hadits Rasulullah saw. Tetapi semata-mata bikinan orang. Di dalam Al-Qur`an, maupun hadits Rasulullah saw tidak terdapat keterangan akan keampuhan kalimat tersebut untuk melepaskan penyakit atau bala` yang sedang menimpa. Justru itu kita tidak boleh mempercayainya dan mengamalkannya.

Untuk kesembuhan suatu penyakit atau mangatasi berjangkitnya suatu wabah, Islam memberikan tuntunan sbb:

1. Dengan berdoa kepada Allah, karena hanya Dialah yang dapat menyembuhkan dan menghilangkan penyakit itu. Begitu sebagaimana yang dinyatakan Nabi Ibrahim dalam menjawab kaumnya: "Dan apabila aku sakit, Dialah (Allah) yang menyembuhkannku. (QS Asy Sy`ara 80). Dan begitulah yang dilakukan junjungan kita Muhammad saw. Sehingga apabila ia melawat orang sakit, ia membacakan doa:

أَذْهِبِ البَأْسَ رَبَّ النَّاسِ اِشْفِ وَأَنْتَ الشَّافِيْ لاَ شِفَاءَ إِلاَّ شِفَاؤُكَ شِفَاءً لاَيُقَادِرُ سَقَمًا (البخاري)

Hilangkanlah penyakit ini, Ya Allah Dzat yang mengurus (urusan) manusia! Sembuhkan dia, karena Engkaulah yang dapat menyembuhkannya, tidak ada kesembuhan melainkan kesembuhan dari-Mu, suatu kesembuhan yang tidak meninggalkan sakit. (HR.Bukhari /FB.10:131).

Dan apabila ada bala`, ia mengajarkan:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَنْ رَأَى مُبْتَلًى فَقَالَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي عَافَانِي مِمَّا ابْتَلاَكَ بِهِ وَفَضَّلَنِي عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيْلاً لَمْ يُصِبْهُ ذَلِكَ الْبَلاَءُ (الترمذي)

Artinya: *Dari Abu Hurairah ra, dari Nabi saw bersabda: "Barangsiapa melihat orang yang sedang menerima bala`, lalu ia membaca: Alhamdulillahil ladzi afani mimmabtalaka bihi, wafadhdhalani `ala katsirin mimman khalaqa tafdhila (segala puji bagi Allah, Dzat yang telah melindungi aku dari bala` yang kini menimpamu, serta ia telah melebihkan aku dari kebanyakan makhluk yang Ia cipta), Maka bala` itu tidak akan menimpa dirinya.* (HR.Tirmidzi=Hasan/al-Kalimut Thayib, oleh Ibnu Taimiyah H:227).

2. Berobat dengan cara yang lazim, seperti yang diperintahkan Rasulullah saw. kepada orang-orang Baduwi yang menghadap untuk menanyakan apakah kami harus berobat ? Maka sabdanya:

نَعَمْ يَا عِبَادَ اللهِ، تَدَوَوْا فَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلاَّ وَضَعَ لَهُ شِفَاءً (أحمد)

Artinya: *Ya, Berobatlah hai hamba-hamba Allah, karena sesungguhnya Allah tidak akan meletakkan penyakit, melainkan ia pula meletakkan penawarnya.* (HR.Ahmad/ath-thhibbun Nabawi, Ibnul Qoyim hal.8)

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: مَا اَنْزَلَ اللهُ مِنَ دَاءٍ اِلاَّ اَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً (متفق عليه)

Artinya: *Dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah saw bersabda: "Allah tidak akan menurunkan penyakit, melainkan Ia menurunkan juga penawarnya".* (HR.Bukhari dan Muslim/sda)

Dalam riwayat lain ada tambahan:

فَتَدَاوَوْا وَلاَ تَدَاوَوْا بِالْحَرَامِ (أبوداود والطبراني)

Artinya: *Maka berobatlah kamu, tetapi jangan berobat dengan sesuatu yang diharamkan* (HR Abu Dawud dan Thabrani /Ath-Thibbun Nabawi, hal 121).

Aisyah berkata:

تَعَلَّمْتُ الطِّبَّ مِنْ أَمْرَاضِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ.

Artinya: *Aku belajar ilmu pengobatan (thibb) untuk beberapa penyakit Rasulullah saw.*

Sehingga Rasulullah saw menyatakan keheranannya akan pengetahuan Aisyah tentang ilmu pengobatan ini, sabdanya:

وَلَكِنْ أَعْجَبُ مِنْ عِلْمِكَ بِالطِّبِّ (أحمد)

Artinya: *tetapi sungguh aku heran akan pengetahuanmu tentang ilmu pengobatan* (HR Ahmad 6:76).

3. Menjauhkan diri dari tempat wabah, sebagaimana sabda Nabi saw:

إِذَا سَمِعْتُمْ بِالطَّاعُوْنِ بِأَرْضٍ فَلاَ تَدْخُلُوْهَا وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلاَ تَخْرُجُوْا مِنْهَا (البخاري)

Artinya: *Apabila kamu mendengar ada tha`un (wabah) di suatu tempat maka janganlah kamu masuk ke tempat itu, dan apabila tha`un itu sudah terjangkit di suatu tempat sedang kamu berada di iktempat itu, maka janganlah kamu keluar dari tempat tersebut.* (HR. Bukhary /FB 10:179)

Larangan keluar itu, untuk menghindari supaya penyakit itu tidak berjangkit ke tempat lain (karantina).

Lihat pula bukan dari ajaran Islam, terjemahan dari "laisa minal Islam " Syeh Muhammad Al-Ghazali, hal 150. (MH).

SEMIR RAMBUT

Soal : *Soal menyemir rambut laki-laki dan wanita: ada yang berkata "tidak ada larangan", dan ada yang berkata bahwa Sayidina Umar pernah memukul orang yang menyemir rambutnya. Benarkah ini:*

Jawab :

Tentang menyemir rambut, ada Hadits begini:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: جِيْءَ بِأَبِي قُحَافَةَ يَوْمَ الفَتْحِ اِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ وَكَأَنَّ رَأْسَهُ ثُغَامَةً، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: اِذْهَبُوْا بِهِ اِلَى بَعْضِ نِسَائِهِ فَلْتُغَيِّرْهُ بِشَيْءٍ وَجَنِّبُوْا السَّوَادَ (الجماعة إلا البخاري والنسائي)

Artinya: *Dari Jabir bin Abdillah, ia berkata: Dibawa Abu Quhafah pada hari penaklukan Makkah kepada Rasulullah saw., sedang rambut kepalanya seolah-olah seperti Tsaghamah. Maka Rasulullah saw. bersabda: Bawalah dia ke salah seorang isterinya, supaya ia mengubah rambutnya dengan sesuatu, tetapi jauhkanlah dia dari warna hitam.* (HSR. Jama`ah, kecuali Bukhari dan Turmudzi). Hadits ini menunjukkan "boleh" menyemir rambut, tetapi hendaklah dengan warna selain hitam. Hadits ini umum: terkena kepada laki-laki dan wanita.

Soal Saiyidina Umar yang saudara sebutkan itu, ada Riwayat begini: Anas bin Malik berkata:

وَقَدِ اخْتَضَبَ أَبُوْ بَكْرٍ بِالحِنَّاءِ وَالكَتَمِ وَاخْتَضَبَ عُمَرُ بِالحِنَّاءِ بَحْتًا. (مسلم)

Artinya: *Dan sesungguhnya Abu Bakar menginai (rambutnya) dengan inai dengan katam (tumbuh-tumbuhan di Yaman), dan Umar (juga) pernah menyemir rambut dengan inai saja.* (R. Muslim: Kitab Fadhaail 103).

Ada Riwayat: Dari Hakam bin `Amr Al-Ghifari, ia berkata:

دَخَلْتُ أَنَا وَأَخِي رَافِعُ بْنُ عَمْرٍو عَلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَأَنَا مَخْضُوبٌ بِالْحِنَّاءِ وَأَخِي مَخْضُوبٌ بِالصُّفْرَةِ فَقَالَ لِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ هَذَا خِضَابُ الإِسْلاَمِ. وَقَالَ لأَخِي: هَذَا خِضَابُ الإِيمَانِ. (أحمد)

Artinya: *Aku dan saudaraku Rafi` bin `Amr menemui Amirul Mu'mnin Umar bin Khaththab, sedang aku bersemir dengan inai, dan saudaraku bersemir dengan warna kuning. Maka Umar berkata: Ini (semiranku), adalah semiran Islam, dan ia berkata kepada saudaraku Rafi`: Ini semiran Iman:* (R. Ahmad 5: 67; FR. 17: 317).

Dari dua Riwayat itu terang bahwa Umar pernah menyemir rambutnya dan setuju kepada orang yang menyemir rambutnya.

Maka riwayat atau cerita bahwa Umar pernah memukul orang yang menyemir rambutnya, kalau shahih, tentu karena orang itu menyemir dengan warna hitam yang dilarang oleh Rasulullah saw.

(Nailul Authar 1: 145, Fathul Bari 10: 276, Al-Mughni Ibnu Qudamah 1: 76).

TA`RIF SYARI`AT, TAUHID, TAAT, TAQWA DAN IBADAT

Soal : *Mohon agar Ustadz sudi memberikan kami Ta`rif (definisi) kata-kata di bawah ini:*

الشريعة، التوحيد، الطاعة، التقوى، العبادة

Jawab :

1. ASY-SYARI`AH atau Syari`at, dari kata-kata Syara'a yang arti asalnya: mengadakan, menerangkan, menegaskan, dan ada juga dengan arti: mendekati, memulai, tinggi, tampak, nyata, memanjangkan, menyediakan, membentang, jalan.

   SYARI`AH menurut istilah agama (ta`rif), ialah kepercayaan-kepecayaan dan hukum-hukum (ketentuan) yang diadakan Allah terhadap hamba-hamba-Nya. (Qamus "Al-Mu`jamul Washith).

   Bahasa Arabnya:

   مَاشَرَعَهُ اللهُ لعبَاده مِنْ العَقَائد وَالأَحْكَام

   Syari`at Islam, ialah: ketentuan-ketentuan, hukum-hukum, perintah-perintah dan larangan-larangan yang diadakan oleh Allah dalam al-Qur'an dan dengan perantaraan Nabi Muhammad saw. dalam Hadits-hadits.

   Seperti: (1) ketentuan bahwa peminum arak harus didera 40 atau 80 kali, (2) hukum-hukum pencurian, pembunuhan, (3) perintah shalat, puasa, (4) larangan main judi, dsb.

2. AT-TAUHID atau Tauhid, asal dari kata-kata Wahada yang artinya: besendiri dan tidak ada yang menyekutukannya.

TAUHID menurut istilah artinya: menyendiri, menyatukan, menungalkan. Menyatukan atau menunggalkan Allah dalam semua hal dan keadaan-Nya.

Lebih jelas lagi: (1) menyatukan Allah tentang dzat-Nya, yakni tidak ada satu pun yang sama dengan dzat-Nya. (2) menyatukan Allah tentang af`aal-Nya (perbuatan-perbuatan-Nya), yakni: tidak ada satu pun atau siapapun yang perbuatannya serupa dengan perbuatan Allah. (3) menyatukan, Allah tentang sifat-sifat-Nya, yaitu sifat-sifat Allah sama sekali tidak sama dengan sifat-sifat makhluk-Nya.

Dalam kitab At-Ta`rifaat, dikatakan begini:

التَّوْحِيْدُ ثَلاَثَةُ اَشْيَاءَ: مَعْرِفَةُ اللهِ تَعَالَى بِالرُّبُوْبِيَّةِ وَالاِقْرَارُ بِالوَحْدَنِيَّةِ وَنَفْيُ الاَنْدَادِ عَنْهُ جُمْلَةً.

Artinya: *TAUHID itu ada tiga: (1) mengenal Allah tentang ketuhanan-Nya, (2) mengakui keesaan-Nya, (3) meniadakan sekutu dari Allah secara keseluruhannya.*

Menurut istilah Ahli Haqiqat:

تَجْرِيْدُ الذَّاتِ الاِلَهِيَّةِ عَنْ كُلِّ مَايَتَصَوَّرُ فِي الاَفْهَامِ وَيَتَخَيَّلُ فِي الاَوْهَامِ وَالاَذْهَانِ

Artinya: *(Tauhid itu, ialah) menghilangkan/membersihkan Dzat Ketuhanan (Allah) dari tiap apa yang tergambar dalam faham, dan (dari) yang terkhayal dalam keragu-raguan hati dan dalam otak.* (At-Ta`rifaat oleh al-Jurjany, hal. 62).

3. ATH-THA`AH atau taat, asal artinya: menurut, mengikut, patuh, lalu bermakna: memperkenankan, cocok, (mufakat).

   Hampir semua arti-arti tersebut terpakai dalam al-Qur'an dan Hadits-hadits Nabi saw.

   Ringkasnya: Patuh kepada semua perintah agama, larangan agama dan ketentuan lain, boleh disebut "tha`at".

   THA`AT yang terpakai dalam Ilmu Ushul Fiqh, selain dari arti-arti tersebut, ada juga dengan makna: TAAT itu, ialah perbuatan atau kelakuan yang biasa dilakukan manusia sebelum ada aturan agama, lalu perbuatan itu diatur dan diadakan beberapa ketentuan oleh agama.

   Contohnya, seperti: "Mendera manusia"; ini biasa dilakukan oleh manusia. Lalu datang agama menentukan bahwa orang yang berzina itu, harus didera 100 kali.

Begitu juga: cara melakukan perkawinan, aturan makan dengan mengucap basmallah dan dengan tangan kanan, beristinja' dengan 3 batu dan lain-lain. (Kitab "ushul Fiqih" AQ).

4. AT-TAQWA atau Taqwa, asal dari kata-kata: WAQAA, yang artinya: memelihara, menjaga, menjauhkan diri.

   Dalam agama kita terpakai dengan makna: menjaga diri dari siksaan Allah dengan mengerjakan perintah-perintah-Nya dan menjauhi larangan-larangan-Nya. (At-Ta`rifaat).

   Taqwa ini sering juga kita artikan: takut (dari bahasa Arab Tuqaat), berbakti.

   Menurut kita At-Ta`rifaat 57: Taqwaa dalam ketaatan itu, maksudnya: ikhlash. Taqwa dalam maksiat, maksudnya: meninggal maksiat dan berhati-hati.

5. AL-`IBAADAT atau ibadat, asal dari kata-kata `abada, yang biasa kita artikan menyembah, menghambakan diri, merendah diri.

   AL-`IBAADAT dalam pengertian agama kita, dapat ditujukan kepada beberapa makna:

   a. Dengan makna: merendah diri kepada Allah dengan cara mengagungkannya. (al-Mu`jamul washith).

   b. Syi`ar keagamaan (al-Mu`jamul washith).

   c. Perbuatan orang yang sudah baligh berlawanan dengan keinginan nafsunya, karena mengagungkan Tuhannya. (At-Ta`rifaat).

   Ta`rifnya:

   I. `IBADAT itu, ialah amalan-amalan yang berhubung dengan keakhiratan, atau lebih tegas lagi:

   II. `IBADAT itu, ialah pekerjaan-pekerjaan atau perbuatan yang tidak biasa dilakukan manusia, kalau tidak dari agama. Umpamanya: Shalat. Shalat seperti yang kita lakukan dengan ada ruku`, sujud, duduk at-Tahiyat dsb, kalau sekiranya tidak ada dalam agama, tentu tidak dapat kita lakukannya.

HAJJI, kalau sekiranya tidak ada agama, tentu kita tidak dapat lakukan seperti yang diperintahkan, dengan ada thawaf, sa`i, wuquf, melontar jamrah dsb.

(Kursus Ushuluddin A. Hassan, dan kitab Ushul Fiqh AQ).

JUMLAH YANG HARAM DIKAWINI

Soal : *Dalam Soal Jawab 1: 244, ada 14 yang haram dikawini, sedang dalam S. Jawab III (1050, ada 13.) Harap dijelaskan mana yang benar.*

Jawab :

Yang saya sebut 13 golongan yang haram dikawini itu, adalah yang tersebut dalam an-Niaa' 23. Sedang yang disebut 14 orang oleh alm. Kiai Md M. Ayat 23 itu bersama an-Nisaa', ayat 22. Ini bukan bertentangan, karena begini:

1. An-Nisaa' 22: menerangkan ibu tiri sebagai keluarga yang agak jauh.
2. An-Nisaa' 23: mengandung keluarga yang dekat.

Maka kalau disebut "yang haram dikawini itu 13", maksudnya ditujukan kepada keluarga yang dekat.

Kalau disebut 14, maksudnya keluarga yang dekat bersama yang jauh.

Bahkan tidak salah, kalau kita katakan, bahwa yang haram dikawini itu, ada 15, yaitu 14 golongan tersebut tambah isteri orang lain, sebagaimana tersebut dalam an-Nisaa', ayat 24.

Juga dapat dikatakan, bahwa yang haram dikawini itu ada 16, yaitu 15 golongan tersebut bersama al-Baqarah 221, yaitu perempuan musyrik.

Kesimpulan dari penjelasan tersebut, nyatalah bahwa jumlah perempuan yang tidak boleh dikawini, ada 16 (enam belas). Jumlah ini adalah sebagai pokok.

Perinciannya sepertiL nenek, cucu, datuk, nasab dari penyusuan dsb. termasuk dalam pokok tersebut.

MEMAKAI YANG ADA CAMPURAN HARAM

Soal : *Ada sabut dan tapal gigi yang bahannya bercampur minyak babi. Di dalam Hadits Rasulullah saw. bersabda:*

إِنَّ اللهَ إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ أَكْلَ شَيْءٍ حَرَّمَ ثَمَنَهُ (احمد وغيره)

Maka bagaimanakah hukum menggunakan barang-barang tersebut? Dan bagaimana hukum memperjual-belikannya?

Jawab :

1. Hadits itu ARTINYA: Sesungguhnya Allah, apabila telah mengharamkan atas satu kaum memakan sesuatu, Ia haramkan (pula) atas mereka harganya. (HSR. Ahmad dan lainnya).
2. Makan dan minuman yang diharamkan atas kita sebagaimana yang kita sama-sama ketahui, adalah: (1) babi, (2) bangkai, (3) bintang sem-

belihan karena selain yang diidzinkan agama, (4) arak, dan (5) darah.

3. Tentang makanan dan minuman ini, Rasulullah bersabda:

إِنَّ اللهَ حَرَّمَ بَيْعَ الخَمْرِ المَيْتَةِ وَالخِنْزِيْرِ وَالاَصْنَامِ. (البخاري ومسلم)

Artinya: *Sesungguhnya Allah telah mengharamkan jual beli arak, bangkai, babi dan patung sembahan.* (Bukhari, Muslim BM. No. 801).

Hadits ini, adalah sebagai keterangan (bayaan) bagi Hadits di No. 1

4. Babi, bangkai, dan arak yang diharamkan dalam al-Qur'an, adalah berhubungan dengan soal makan dan minum.
5. Kita persoalkan "babi" saja dulu sebagaimana yang ditanyakan di atas.
6. Menurut al-Qur'an dan Hadits, bahwa babi itu: (1) haram dimakan, (2) haram dijual belikan dan (3) haram uangnya berdasar Hadits yang tersebut dalam Soal di atas, yaitu "diharamkan juga harganya" (uangnya), dan (4) haram berobat dengan babi menurut sabda Nabi saw.:

إِنَّ اللهَ أَنْزَلَ الدَّاءَ وَالدَّوَاءَ وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً فَتَدَاوَوْا وَلاَ تَدَاوَوْا بِحَرَامٍ (ابوداود)

Artinya: *Sesungguhnya Allah telah adakan penyakit dan obatnya, dan Ia adakan bagi tiap-tiap penyakit obatnya. Oleh karena itu, berobatlah, tetapi jangan kamu berobat dengan (sesuatu) yang haram.* (SR. Abu Dawud No. 3852, NA. 9: 93).

Selain dari 4 macam larangan tersebut, tidak terdapat larangan penggunaannya. Kalau penggunaannya dengan dibeli, ini termasuk dalam larangan jual beli tersebut.

Kalau penggunaan benda yang ada bahan babi itu untuk membersihkan gigi (tapal gigi) atau untuk kumur-kumur mulut, ini dapat menimbulkan keragu-raguan, jangan-jangan ada yang tertinggal dalam mulut kita, sekalipun mulut sudah dicuci bersih. Dalam hal ini, kita berpegang kepada sabda Nabi saw.:

دَعْ مَا يُرِيْبُكَ إِلَى مَالاَ يُرِيْبُكَ (أحمد وغيره)

Artinya: *Tinggalkanlah apa-apa yang meragukanmu (dan berpindahlah) kepada apa-apa yang tidak meragu-ragukanmu.* (HSR. Ahmad, Nasaai, Thabrani, al-Khatib, Ibnu Qani`, Turmudzi, Ibnu Hibban, Abu Nu`aim. Lihat Faidul Qadir).

BACAAN QUR'AN KETIKA BUANG AIR

Soal : *Pernahkah Rasulullah saw. membaca Ayat-ayat al-Qur'an dalam beristinja'?*

Apa maksud Hadits di bawah ini:

عَنْ عَلِيٍّ رض قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ يَقْضِى حَاجَتَهُ فَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ

Shahihkah atau tidak? Hadits itu saya baca dalam kitab FILSAFAT DAN HIKMAH SYARI'AT ISLAM, karangan dr. Fuad Mu. Fachruddin, halaman 46.

Jawab :

1. Riwayat yang ditanyakan itu, dalam kitab FILSAFAT tersebut diartikan: Sayidina Ali berkata: Rasulullah saw. buang air dan membaca al-Qur'an.
2. Sepintas lalu arti itu menunjukkan bahwa Nabi saw. membaca al-Qur'an itu ketika buang air. Sebenarnya tidak demikian. Rupanya Riwayat tersebut, adalah ringkasan. Asalnya begini:

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فَقَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَأْتِي الْخَلاَءَ فَيَقْضِي الْحَاجَةَ ثُمَّ يَخْرُجُ فَيَأْكُلُ مَعَنَا الْخُبْزَ وَاللَّحْمَ وَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَلاَ يَحْجُزُهُ عَنِ الْقُرْآنِ شَيْءٌ إِلاَّ الْجَنَابَةُ. (ابن ماجه)

Artinya: *Dari Abdullah bin Salimah, ia berkata: Aku masuk bertemu ALI BIN ABI THALIB, lalu ia berkata: Rasulullah saw. pernah datang di tempat buang air, lalu ia buang air. Kemudian ia keluar, lalu makan roti dan daging bersama kami dan membaca Qur'an: (dan tidak sesuatu yang menghalangi dia untuk membaca Qur'an melainkan janabat).* (R. Ibnu Majah No. 594).

Riwayat ini menunjukkan bahwa Nabi saw. membaca Qur'an itu, adalah sesudah keluar dari tempat buang air, bukan ketika buang air.

Tentang derajat Riwayat tersebut:

a. Dalam sanad Hadits itu, ada seorang rawi bernama Abdullah bin Salimah.
b. Keadaan Abdullah tersebut adalah sebagai berikut:

A. Kata Bukhari: Haditsnya tidak dapat disamakan dengan yang lain. Tetapi Bukhari tidak melemahkan orangnya (dirinya).

B. Kata Abu Hatim: Dia suka meriwayatkan hadits Ma`ruf dan Munkar (Hadits lemah). Tetapi Abu Hatim tidak mencela dirinya. Ada pula yang berkata: Dia meriwayatkan demikian karena sudah tua. Golongan ini tidak juga mencela diri Abdullah bin Salimah tersebut.

C. Kata Al-`Ajali: Dia kepercayaan. Begitu juga Ibnu Hibban dan Ya`qub bin Syaibah.

D. Ibnu `Adi berkata: Aku mengharap tidak ada apa-apa terhadap dirinya.

E. Dalam kitab Taqribut tahdzib, Ibnu Hajar berkata: Dia seorang yang benar tetapi hafalannya berubah.

F. Kesimpulan dari catatan tersebut, bahwa diri Abdullah bin Salimah itu tidak tercela; ia adalah seorang yang benar lagi kepercayaan. Hanya ada beberapa cacat seperti tersebut di atas. Oleh karena itu, dalam kitab al-Kasyif No. 2786, Imam Adz-Dzahabi berkata: Shuwailih. (Satu istilah yang menunjukkan bahwa si rawi termasuk golongan keempat dari rawi-rawi yang Haditsnya boleh diterima. (Taudhihul Afkar 2: 266).

Sepanjang pemeriksaan, tidak terdapat keterangan yang mengatakan atau menunjukkan bahwa Nabi saw. pernah membaca Ayat-ayat Al-Qur'an dalam beristinja'.

(Bukhari bab Wudhu' 36, Ad-Darimi bab Wudhu' 103, `Amalul Yaum wal Lailah H. No. 21, Al-Adzkar Nawawi 28).

TAKBIR WAKTU GERHANA

Soal :

1. *Apabila kita melihat gerhana, dianjurkan oleh Rasulullah saw. antara lain, agar kita BERTAKBIR. Demikian menurut Hadits riwayat Muslim.*
2. *Bagaimana shighat (bentuk) Takbir yang dianjurkan itu? Adakah Takbir Khusus untuk itu, sebagaimana Takbir Hariraya, umpamanya?*
3. *Bagaimana pula cara kita bertakbir? Adakah sendiri-sendiri ataukah dengan cara rombongan yang dipimpin oleh seorang Imam?*

Jawab :

1. Hadits yang dimaksudkan di atas, adalah sebagai berikut: Rasulullah saw. bersabda:

..... فَإِذَا رَأَيْتُمُوْهُمَا فَكَبِّرُوْا وَادْعُوْا اللهَ وَصَلُّوْا وَتَصَدَّقُوْا ... (مسلم)

Artinya: ... *maka apabila kamu melihat keduanya (gerhana bulan dan matahari), bertakbirlah dan berdo`alah kepada Allah, dan shalatlah, dan bersedekahlah* ... (R. Muslim: Sy. 6: 200, Bukhari, FB. 2: 361).

2. a. Tentang bentuk ucapan takbir itu, tidak terdapat dalam Hadits-hadits atau riwayat-riwayat.

   b. Oleh karena itu, tidak terdapat bacaan takbir yang khusus untuk shalat gerhana.

   c. Ada Riwayat dari Abdurrahman bin Samurah, ia berkata:

وَاللهِ لَأَنْظُرَنَّ إِلَى مَا حَدَثَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ قَالَ: فَأَتَيْتُهُ وَهُوَ قَائِمٌ فِي الصَّلَاةِ رَافِعٌ يَدَيْهِ فَجَعَلَ يُسَبِّحُ وَيَحْمَدُ وَيُهَلِّلُ وَيُكَبِّرُ وَيَدْعُو حَتَّى حُسِرَ عَنْهَا ... (مسلم)

Artinya: *Demi Allah, sungguh aku melihat apa yang terjadi pada Rasulullah saw. di waktu gerhana matahari. Ia berkata (lagi): Lalu aku datang kepada Nabi saw. beliau berdiri shalat sambil mengangkat kedua tangannya, lalu mulai bertasbih, bertahmid, bertahlil, bertakbir, dan berdo`a hingga terang.* (Muslim: Sy. M. 6: 217).

Dalam riwayat ini tidak juga diterangkan shighat (bentuk) "tasbih", "tahmid", "tahlil", "takbir" dan "doa". Maka untuk menentukannya kita kembali kepada kebiasaan yang berlaku dari zaman dulu sebagaimana terebut dalam hadits-hadits dan riwayat-riwayat, yaitu:

Tasbih: mengucap "subhaanallaah",

Tahmid: mengucap "alhamdulillah",

Tahlil: mengucap "laa ilaaha illallaah",

Takbir: mengucap "allahu akbar",

Doa: tidak tertentu, boleh pilih dari Hadits-hadits dan boleh juga diatur apa yang dianggap perlu.

3. Bertakbir ramai-ramai, ada terjadi pada Hariraya, seperti Riwayat berikut:

عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: كُنَّا نُؤْمَرُ أَنْ نَخْرُجَ يَوْمَ الْعِيْدِ حَتَّى نُخْرِجَ الْبِكْرَ مِنْ خِدْرِهَا حَتَّى نُخْرِجَ الْحُيَّضَ فَيَكُنَّ خَلْفَ النَّاسِ فَيُكَبِّرْنَ بِتَكْبِيرِهِمْ وَيَدْعُونَ بِدُعَائِهِمْ (البخاري)

Artinya: *Dari Ummu Athiyah, ia berkata: Kami (wanita-wanita) diperintah keluar pada Hariraya, sehingga kami bawa keluar anak-anak dara dari pingitannya, hingga yang sedang haidh (juga) kami bawa keluar. Adalah mereka di belakang orang-orang ramai, lalu mereka bertakbir menurut takbir orang-orang ramai itu, mereka berdoa menurut doa orang-orang ramai ...* (Bukhari: FB. 2: 316).

Maka menurut Riwayat ini dan beberapa Riwayat lain dalam Kata Berjawab 4: 162, tidak salah bertakbir bersama-sama atau beramai-ramai.

Perkataan Ummu `Athiyah "menurut" takbir orang ramai, dan "menurut" doa orang ramai itu, menunjukkan bahwa orang ramai itu sebagai imam bagi wanita-wanita di belakang mereka. Karena itu tidak juga salah kalau takbir dalam shalat gerhana itu dipimpin seperti pada Hariraya tersebut.

HUKUM CUKUR RAMBUT KEMALUAN

Soal : *Apa benar wanita dan pria harus mencukur rambut kemaluannya? Sebab katanya jika melakukan hubungan sex sehingga rambut tersebut sampai masuk pada kemaluan wanita, adalah haram.*

Jawab :

1. Tentang wanita dan pria diajurkan supaya mencukur rambut kemaluannya, ada Hadits dari Abi Hurairah bahwa Nabi saw. bersabda:

خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ: الاِسْتِحْدَادُ وَالخِتَانُ وَقَصُّ الشَّارِبِ وَنَطْفُ الاِبْطِ وَتَقْلِيْمُ الاَظْفَارِ (الجماعة)

Artinya: *Ada lima perbuatan termasuk fitrah, yaitu: 1. mencukur rambut kemaluan, 2. khitan (sunnat), 3. menggunting misai (kumis), 4. mencabut bulu ketiak, 5. memotong kuku.* (R. Jama`ah, yaitu Imam-imam ahli Hadits:NA. 1: 133).

Dalam Hadits ini, Nabi saw. bersabda "fitrah". "FITRAH" di sini berarti agama. Jadi arti Hadits tersebut: lima perbuatan termasuk bagian agama. Hukum agama ada yang wajib, ada yang sunnat dan sebagainya. Dalam hal tersebut karena tidak ada perintah yang tegas dan khusus dari Nabi saw., maka hukum kelima perbuatan itu, adalah sunnat, bukan wajib. (Termasuk mencukur rambut kemaluan itu).

2. Tentang bersetubuh dengan isteri, lalu rambut kemaluan masuk dalam kemaluannya itu tidak ada satu pun Hadits yang mengatakan haram.

   Kepada yang berkata "haram" itu, baiknya saudara mintai keterangannya dari agama, yaitu dari Qur'an atau dari Hadits-hadits shahih.

TENTANG AIR LIUR ANJING

Berikut ini saya muatkan surat dari Sdr. Suprapto dari Jember yang berhubungan dengan "air liur" anjing. Dalam surat ini Saudara Su prapto mengemukakan beberapa pendapatnya tentang "air liur" anjing itu lalu mengharap supaya dijelaskan.

Oleh karena di antara pendapatnya itu ada yang tidak kena, maka saya muatkan seluruhnya.

Penjelasan, keterangan atau jawaban saya, dapat dilihat pada noot di bawah sesudah surat, menurut tertib noot yang dibubuhi dalam surat Saudara Suprapto.

Bunyi suratnya:

Apabila anjing menjilat [1] di dalam bejana atau anjing menjilat (minum) air dalam bejana atau dengan perkataan lain apabila air liur anjing [2] jatuh ke dalam air yang terdapat di dalam bejana, maka tumpahkan dan cucilah dengan air tujuh kali dan yang pertama campur dengan tanah.

Ulama telah sepakat, bahwa air sedikit atau banyak, apabila kejatuhan najis lalu berubah warnanya atua baunya, maka menjadi najis [3].

Artinya: Apabila air kejatuhan najis (tahi manusia), cukuplah membuang barang najis itu saja, sedangkan airnya masih dapat dipakai selama tidak berubah seperti pada keterangan No. 2 (secara singkat najis dibuang, bejana tidak perlu dicuci dan air masih bisa digunakan). [4]

Pada keterangan No. 1 menunjukkan: Apabila air kejatuhan najis (liur anjing) [5] maka air dalam bejana harus ditumpahkan (ini berarti najis) walaupun air tidak berubah seperti keterangan No. 2. Dan bejana harus dicuci dengan air dan tanah sampai tujuh (7) kali walaupun bejana hanya kena (ketempatan) air yang telah bercampur dengan setitik liur anjing. Menurut jalan pikiran saya, bejana kena air yang dijilat anjing saja harus dicuci sebanyak tujuh

kali, apalagi kalau bejana itu langsung dijilat oleh anjing itu sendiri, berapa kali harus dicuci.

Ini menunjukkan bahwa, najisnya liur anjing adalah lebih kuat daripada najisnya tahi manusia (secara singkat, air yang kejatuhan liur anjing menjadi najis dan harus dibuang walaupun air tidak berubah seperti keterangan No. 2 dan tempatnya harus dicuci sebanyak tujuh kali).

Kita disuruh menjauhkan diri dari najis di antaranya tahi manusia. Jalan pikiran saya, apalagi terhadap najisnya air liur anjing [6]. Tangan yang kena tahi wajib dicuci, apalagi yang kena dijilat anjing.

Mengapa kaum Persis mengatakan bahwa hukum menjilat barang cair tidaklah sama dengan menjilat barang padat. [7] Kalau diperhatikan pendapat ini seolah-olah akan mengatakan: Air yang kejatuhan racun berubah menjadi pahit, tapi racun tidak pahit. Air yang bercampur dengan tahi jadi najis karena itu harus dibuang, tetapi tahi itu walaupun najis kalau kena tangan tak perlu dibuang. Air kejatuhan liur anjing jadi najis, tetapi liur anjing bukanlah najis yang perlu dibuang. [8]

Mohon dijelaskan sejelas-jelasnya. Terus terang saja andaikan pendapat tuan yang benar, maka dengan ikhlas saya terima. Karena pendapat tuan memang nyata meringankan, [9] kita tidak perlu kebingungan apabila kebetulan bertamu di rumah orang yang piara anjing.

Air dibuang karena kejatuhan liur anjing, [10] artinya liur anjing adalah najis [11]. Air yang bercampur liur anjing itu najis dan harus dibuang, artinya liur yang menetes atau yang membasahi tubuh manusia ketika dijilat anjing juga harus dicuci [12]. Kotornya air akibat liur anjing, jelaslah liur anjing adalah kotor. Air yang kejatuhan kotoran harus dibuang, lebih-lebih kotorannya. Tolong tuan jelaskan duduk persoalannya. Karena yang kami katakan hanya berdasarkan akal semata yang tak dapat digunakan sebagai hujjah.

Atas perhatiannya kami mengucapkan banyak terima kasih.

Noot dari saya:

1. "Menjilat": Dalam Hadits-hadits disebut "walagha" dan "syariba", seperti sabda Nabi saw.:

إِذَا شَرِبَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعًا (البخاري)

Artinya: *Apabila anjing minum dalam bejana salah seorang dari kamu, maka hendaklah ia mencucinya 7 kali.* (Bukhari, Bab Wudhu' 33).

Sabdanya:

إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيُرِقْهُ ثُمَّ لِيَغْسِلْهُ سَبْعَ مِرَارٍ (مسلم)

Artinya: *Apabila anjing menjilat dalam bejana salah seorang dari kamu, maka buanglah isinya itu, kemudian cucilah dia 7 kali.* (Muslim K. Thaharah 89).

Minum kita sudah maklum artinya, yaitu yang diminum itu mesti sesuatu yang cair.

"Walagha": menurut kitab Fathul Bari I. hal. 193 diartikan begini:

إِذَا شَرِبَ بِطَرَفِ لِسَانِهِ أَوْ أَدْخَلَ لِسَانَهُ فِيْهِ فَحَرَّكَهُ.

Artinya: *Apabila ia minum dengan ujung lidahnya, atau ia masukkan lidahnya di bejana, lalu ia gerak-gerakkannya.*

Kitab an-Nihayah juga memberi arti yang semakna dengan itu.

Kalau "walagha" kita artikan menjilat, ini dapat memberi gambaran yang umum, kalau menjilat itu bisa pada sesuatu yang cair dan bisa juga pada sesuatu yang beku, sedang arti "walagha" minum dengan ujung lidah, yang boleh diartikan "menjilat pada sesuatu yang cair". Kalaupun kita mau menggunakan kata menjilat itu, baiknya kita katakan "menjilat cairan" atau yang seumpamanya.

2. "Apabila air liur anjing ...": sebenarnya yang tersebut dalam Hadits Nabi saw. itu, adalah soal menjilat, tidak ada pembicaraan soal air liur anjing. Harap Sdr. Suprapto bedakan ini, "menjilat" lain, "air liur anjing" lain persoalannya. Kita disuruh cuci bejana yang diminum anjing itu, belum tentu karena air liurnya. (Mari kita melihat keterangan berikut).
3. Keterangan Saudara ini betul, tetapi apakah "air liur anjing" itu najis? Ini kita bicarakan di bawah.
4. Inipun benar.
5. Di sini Sdr. Suprapto sudah menetapkan bahwa air liur anjing itu najis. Ini tentu difahami dari perintah mencuci bejana dan membuang airnya. "Faham" ini saya anggap tidak benar, karena beberapa alasan:

   I. Hadits Nabi saw. memerintah mencuci bejana itu, apabila anjing minum dalam bejana.

   Soal "air liur anjing" tidak ada pembicaraannya dalam Hadits Nabi saw. Yang sudah tentu bahwa perintah mencuci bejana itu, adalah karena dijilat isinya yang cair. Bukan karena air liur anjing jatuh padanya.

   II. Ada riwayat dari Abdillah, ia berkata:

كَانَتِ الْكِلاَبُ تَبُوْلُ وَتُقْبِلُ وَتُدْبِرُ فِي الْمَسْجِدِ فِي زَمَانِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَلَمْ يَكُوْنُوْا يَرُشُّوْنَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ (البخاري)

Artinya: *Biasa anjing-anjing kencing, datang dan pergi dalam masjid (Nabi saw.) di zaman Rasulullah saw., tetapi sahabat-sahabat tidak menyiramkan sedikit pun dari yang demikian itu.* (S. Bukhari, Bab Idza syaribal kalbu fie inaai ahadikum: UQ. 3: 43, FB. 1: 196, NA. 1: 43).

Perkataan "biasa datang dan pergi dalam masjid" memberi arti bahwa sekali-sekali anjing-anjing itu menjilat apa-apa yang ada dalam masjid Nabi saw. itu, dan sekali-sekali ada juga air liurnya tertumpah dalam masjid. Semua ini tidak disiram oleh sahabat-sahabat. Nabi saw. juga tahu masuk keluarnya anjing dalam masjid itu, dan beliau tidak memerintahkan apa-apa. Perkataan "biasa" yang tersebut dalam riwayat itu, nyatalah bukan sekali atau dua kali, tetapi "sering". Ini menunjukkan bahwa air liur anjing tidak menjadi soal. Kalau sekiranya air liur anjing itu najis, tentu ada peringatan dari Nabi saw. dan ada perhatian dari sahabat terhadap anjing-anjing yang masuk keluar masjid itu.

III. Dalam al-Qur'an, surah al-Maidah 4, Allah berfirman:

فَكُلُوْا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ.

Artinya: ... *maka makanlah dari binatang yang anjing-anjing itu tangkap untuk kamu ...*

Firman Allah ini berhubung dengan pemburuan binatang dengan menggunakan anjing sebagai perburuannya. Anjing menangkap bintang itu, adalah dengan digigitnya. Terkadang setelah binatang buruan itu mati, anjing itu membawanya kepada pemburu sambil menggigit binatang tersebut. Dengan gigitan ini sudah tentu air liur anjing itu bercampur pada daging binatang buruan itu di bagian yang digigitnya. Daging bagian gigitan anjing itu tidak disuruh cuci, tidak disuruh buang, bahkan Allah berfirman: "makanlah ...". Ini menunjukkan bahwa air liur anjing itu tidak najis.

IV. Dari `Adi bin Hatim, ia berkata:

يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا نُرْسِلُ الْكِلاَبَ الْمُعَلَّمَةَ قَالَ: كُلْ مَا أَمْسَكْنَ عَلَيْكَ، قُلْتُ وَإِنْ قَتَلْنَ ؟ قَالَ: وَإِنْ قَتَلْنَ (البخاري)

Artinya: *Ya Rasulullah! Sesungguhnya kami melepaskan anjing-anjing yang sudah dilatih ? Jawab Nabi saw.: Makanlah apa yang anjing-anjing itu tangkap untuk kamu. Aku bertanya (lagi): Sekalipun anjing itu membunuh (binatang-binatang itu)? Jawab Nabi saw.: Sekalipun anjing-anjing itu membunuh.* (Bukhari: Kitab Dzabaaih 6" 218).

Sabda Nabi saw. "makanlah apa-apa yang anjing-anjing itu tangkap" dan "sekalipun anjing-anjing itu membunuh (binatang binatang itu)" itu memberi arti bahwa "air liur anjing" tidak najis, karena anjing itu menangkap binatang buruan dan membunuhnya dengan giginya yang ada dalam mulutnya yang penuh air liur.

Dalam Hadits lain. Rasulullah saw. bersabda:

مَاأَمْسَكَ عَلَيْكَ فَكُلْ، فَإِنَّ اَخْذَ الكَلْبِ ذَكَاةٌ (البخاري)

Artinya: *Apa-apa yang anjing itu tangkap untukmu, boleh engkau makan, karena tangkapan anjing itu adalah sembelihannya.* (S. Bukhari: Kitab Dzabaaih: Fathul Bari 9: 476, NA. 9: 5).

"Tangkapan anjing", sebagaimana tersebut di atas, adalah dengan gigi dan mulutnya yang penuh "air liur". Ini dibolehkan kita makan. Berarti: "air liur anjing" tidak najis.

6. Faham Saudara ini keliru, karena Saudara menganggap "air liur anjing" itu najis. Sesudah kita ketahui bahwa air liur anjing tidak najis sebagaimana tersebut pada (5), maka pendapat ini tidak perlu dibicarakan lagi.
7. "Menjilat/minum cairan" memang tidak sama dengan "menjilat barang padat". Ini sudah tegas. Sebenarnya sudah tidak perlu keterangan lagi, tetapi biarlah kita persoalkan.

   Dalam bahasa Arab:

   a. Kalau menjilat pada sesuatu yang tidak cair (padat) disebut LAAQA. (kata Ibnu Makky: FB. 1: 193).
   b. Kalau menjilat pada sesuatu yang kosong, dikatakan LAHASA. (Kata Al-Mathrazy FB. 1: 193).

   Dalam Hadits-hadits Nabi saw. tidak pernah menggunakan lafazh Laaqa atua Lahasa. Ini menunjukkan bahwa "walagha" atau "syariba" itu, tertentu "menjilat pada yang cair". Kata Ibnu Hajar dalam Fathul Bari 1: 193:

مَفْهُوْمُ الشَّرْطِ فِي قَوْلِهِ اِذَا وَلَغَ يَقْتَضِى قَصْرَ الْحُكْمِ عَلَى ذَلِكَ.

Artinya: *Pengertian syarat dalam sabda Nabi saw.: IDZAA WALAGHA ... itu menentukan terbatasnya hukum atas yang demikian itu.*

Maksudnya: Syarat harus dicuci bejana itu, tertentu apabila anjing "minum" (walagha) dalam bejana tersebut.

8. Tentang liur anjing tidak najis sudah jelas dengan riwayat-riwayat di atas. Maka furudh (takdir-takdir) yang Saudara kemukakan itu, sudah tidak kena.

9. Sebenarnya yang ringan itu bukan "pendapat" kami, tetapi dari agama kita sebagaimana saya kemukakan riwayat-riwayat di atas.
10. Bukan karena "kejatuhan" air liur, tetapi karena "jilatannya" pada yang cair.
11. Air liur anjing tidak najis.
12. Karena yang dinajiskan itu, apabila anjing menjilat pada yang cair, maka apabila air liurnya membasahi tubuh manusia atau pakaian manusia, tidak ada perintah mencucinya.

Kiranya cukuplah dulu penjelasan-penjelasan dan keterangan-keterangan saya tersebut. Jika ada yang kurang puas boleh Saudara ajukan lagi.

WANITA PAKAI CELANA PANJANG

Soal : *Bagaimana hukum agama, wanita memakai celana panjang?*

Jawab :

1. Tentang hukum-hukum pakaian wanita secara umum, dapat saudara baca dalam Kata Berjawab juz 5, halaman 195-202.
2. Dalam Kata Berjawab tersebut, saya kemukakan bahwa sifat pakaian wanita yang terlarang, di antaranya, adalah: (a). yang tidak menutup aurat, (b). yang menampakkan tubuh wanita (yang kainnya jarang-jarang), (c). yang ketat membentuk tubuh.
3. Di antara beberapa macam sifat dan bentuk pakaian wanita yang terlarang itu, tiak terdapat larangan memakai celana panjang (seluar panjang). Boleh saja wanita-wanita memakai seluar panjang itu, asal: tertutup aurat, tidak jarang, tidak membentuk kaki sampai paha mereka.
4. Malah ada riwayat begini: Dari Ibnu Umar:

أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى النِّسَاءَ فِي إِحْرَامِهِنَّ عَنِ الْقُفَّازَيْنِ وَالنِّقَابِ وَمَا مَسَّ الْوَرْسُ وَالزَّعْفَرَانُ مِنَ الثِّيَابِ وَلْتَلْبَسْ بَعْدَ ذَلِكَ مَا أَحَبَّتْ مِنْ أَلْوَانِ الثِّيَابِ مُعَصْفَرًا أَوْ خَزًّا أَوْ حُلِيًّا أَوْ سَرَاوِيلَ أَوْ قَمِيصًا أَوْ خُفًّا (أبوداود)

Artinya: *Bahwa ia mendengar Rasulullah saw. melarang wanita-wanita dalam ihram (ibadat haji) mereka, memakai dua sarung tangan tutup*

muka, dan pakaian yang dicelup dengan waras atau za`faran, tetapi boleh mereka memakai selain itu apa yang ia sukai dari macam-macam pakaian yang dicelup kuning atau sutera atau perhiasan atau seluar atau baju, atau sarung kaki. (R. Abu Dawud No. 1810).

Hadits ini, sekalipun berhubung dengan Haji, tetap wanita boleh memakai seluar panjang sebagaimana tersebut di atas.

(Mir`aatun Nisaa' 144, Faidhul Qadir 4: 22, Hadits No. 4420).

WANITA MEMAKAI BAU-BAUAN

Soal : *Bagaimana hukumnya menurut agama kita, orang perempuan, baik janda ataupun perawan memakai bau-bauan?*

Jawab :

Tentang memakai bau-bauan/wangi-wangian secara umum ada sabda Nabi saw.:

أَرْبَعٌ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِينَ: الْحَيَاءُ وَالتَّعَطُّرُ وَالسِّوَاكُ وَالنِّكَاحُ

(الترمذي)

Artinya: *Ada empat perkara termasuk perjalanan-perjalanan (kebiasaan-kebiasaan) Rasul-Rasul, (yaitu): malu, memakai wangi-wangian, memakai siwak dan kawin.* (HHR. Turmudzi: TA. 4: 196, Bab Nikah, Ahmad: FR. 16: 141, Husnul Uswah 215).

Keumuman Hadits ini, terkena juga kepada kaum wanita. Berarti kaum wanita, secara umum, boleh juga memakai wanig-wangian/bau-bauan.

Kemudian kita dapati larangan Nabi saw. secara khusus, yaitu beliau bersabda:

إِذَا اسْتَعْطَرَتِ الْمَرْأَةُ فَمَرَّتْ عَلَى الْقَوْمِ لِيَجِدُوا رِيحَهَا فَهِيَ كَذَا وَكَذَا قَالَ قَوْلاً شَدِيدًا (أبوداود)

Artinya: *Apabila perempuan memakai wangi-wangian, lalu ia melalui sekelompok manusia supaya orang-orang itu mencium baunya, maka wanita itu "begini" dan "begini": Nabi saw. ucapkan satu perkataan yang keras.* (HSR. Abu Dawud 4155).

"Perkataan keras" yang diucapkan Nabi saw. itu, menurut Riwayat Nasaai, adalah dengan sebutan zaaniah: wanita zina: maksudnya: wanita itu dianggap sebagai wanita zina.

Larangan memakai wangi-wangian dalam Hadits ini terbatas pada "niat" wanita itu memakainya, yaitu "supaya orang laki-laki mencium baunya".

(Hadits-hadits yang semakna dengan kedua Hadits tersebut dapat dilihat dalam kitab: Turmudzi, bab Adab H.No. 3937, 3938, Sunan Abi Dawud H.No. 4157, bab Tarajjul, Nasaai, bab Zina 35, 36, 37, Ad-Darimi, bab Isti'dzan 18,Musnad Ahmad 2: 246, H. No. 8708, 4: 400, 414, 418, Miraatun Nisaa' 143, Husnul Uswah 215.

MENGAJAR CARA BETERNAK BABI KEPADA YANG AKAN MENJUALNYA

Soal : *Babi haram dimakan dan haram dijual belikan. Kemudian bagaimana seorang dokter Muslim yang mengajarkan cara beternak babi kepada para peternak yang nantinya akan menjual belikan babi ternakan itu?*

Jawab :

Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, lebih dulu baiklah kita ketahui di bagian mana terkenanya larangan Allah:

وَلاَ تَعَاوَنُوْا عَلَى الإِثْمِ وَالعُدْوَانَ (المائدة ٢)

Artinya: ... *dan janganlah kamu bertolong-tolongan atas (berbuat) dosa dan permusuhan.* (Al-Maidah 2).

"Bertolong-tolongan atas (berbuat) dosa" itu, mesti diartikan pertolongan yang langsung kepada perbuatan dosa itu, umpamanya: menjual belikan babi si kafir, menjual belikan arak mereka, dan sebagainya yang sudah dilarang agama.

Saya katakan bahwa yang dilarang itu, pertolongan yang langsung karena beberapa alasan:

Firman Allah dalam al-Mumtahanah 8:

لاَ يَنْهَاكُمُ اللهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللهَ

يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ.

Artinya: *Allah tidak melarang kamu terhadap orang (kafir) yang tidak memerangi kamu dalam (urusan) agama, dan tidak mengeluarkan kamu dari kampung-kampung kamu, untuk kamu berbuat baik kepada mereka dan berlaku adil kepada mereka, (karena) sesungguhnya Allah cinta kepada orang-orang yang berlaku adil.*

Dalam ayat ini, Allah membolehkan kita berbuat baik kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kita dalam urusan agama dan tidak menghalau kita dari kampung-kampung kita. Di antara yang dikatakan "berbuat baik" itu, adalah "bertolong-tolongan" yang tentu dalam hal-hal yang tidak dilarang agama. "Bertolong-tolongan" di sini juga mesti diartikan yang tidak langsung.

Pada hari Ahad, seorang pendeta menyewa becak pergi ke gereja. Si tukang becak bawa pendeta itu ke gereja, dan tukang becak itu tahu bahwa pendeta itu akan "sembahyang" dalam gereja. Ini tidak dikatakan bahwa tukang becak itu menolong pendeta tersebut beribadat yang menurut Islam, adalah ibadat mereka salah, karena tidak langsung menolong shalat mereka.

Seorang dokter Muslim mengobati seorang guru Kristen yang selalu mengajar agamanya. Si dokter tahu bahwa guru itu kalau sembuh tentu akan kembali mengerjakan agamanya lagi. Dokter Muslim itu dikatakan menolong guru tersebut untuk penyakitnya, bukan untuk mengajar agamanya. Soal guru itu akan mengajarkan agamanya atau berbuat yang lebih dari itu yang menyalahi agama kita, bukan tujuan dokter. Dokter itu hanya tahu menolong dan menerima bayaran. Dikatakan demikian karena si dokter tidak langsung menolong mengajar dsb.

Maka begitu juga tentang dokter Muslim yang mengajarkan cara beternak babi kepada orang yang akan menjual-belikan yang sudah dilarang agama.

Banyak lagi contoh-contoh mu`amalah yang dilakukan Nabi saw. dan sahabat-sahabatnya dengan ahli kitab dan musyrikin yang tidak langsung kepada perbuatan-perbuatan mereka yang dilarang agama.

(Bacalah kitab: Yas`aluunaka 4: 434, Fatawaa Syaltut 377, Bukhari, bab Hadiah kepada Musyrikin, FB. 5: 146, bab Jual beli dengan orang-orang musyrik dan orang kafir FB. 4: 279).

KESABARAN/PENYAKIT NABI AYYUB

Soal :

1. Tolong jelaskan kesabaran Nabi Ayyub!

2. Betulkah Nabi Ayyub ditimpa penyakit jijik?

Jawab :

1. Tentang cerita Nabi Ayyub, dapat kita baca dalam al-Qur'an, surah-surah: al-Anbiya' 83 dan 84, Shaad 41, 42, 43, dan 44.
2. Ringkasan dari ayat-ayat tersebut:
   a. Bahwa Nabi Ayyub ditimpa kepayahan dan penderitaan, yaitu penyakit dan penderitaan (sengsara dan percobaan-percobaan).
   b. Bahwa Nabi Ayyub seorang yang sabar.
3. Yang perlu kita ketahui penyakit apa dan penderitaan apa yang dialami Nabi Ayyub.
4. Penyakitnya: Cukup kita berpegang kepada pendapat al-Maraghi dalam Tafsirnya 23: 124, beliau berkata: "Dan kita tidak mengetahui dari jurusan yang pasti lamanya masa Nabi Ayyub menderita kepayahan itu (penyakit), dan tidak (juga kita ketahui) macam penyakit itu, karena al-Qur'an tidak menegaskannya, tetapi kita dapat mengetahui dengan tidak ragu-ragu bahwa Nabi Ayyub tidak dikenai gangguan (penyakit) yang menjauhkan manusia daripadanya, dan yang mencegah manusia bertemu dia dan duduk bersama dia, karena yang demikian itu, adalah satu syarat dari syarat-syarat kenabian.

   Sebagaimana sesungguhnya kita dapat mengetahui dari sifat obat yang akan tersebut (di Shaad 42) yang Allah wahyukan kepadanya bahwa "kepayahan" itu sebagian dari penyakit-penyakit kulit yang dapat disembuhkan dengan air belerang atau (semacam) belerang".

   Dalam Shaad 41, Nabi Ayyub berkata, bahwa ia disentuh syaitan dengan "kepayahan" dan "adzab". Maksudnya: "Syaitan mewas-waskan kepadanya kehebatan tentang penyakit yang dideritanya, dan (mewas-waskan) putus harapan dari rahmat Allah, dan (mewas-waskan) rangsangan kebencian dan kegelisahan". (Al-Maraghi).

   Penderitaan lain lagi, bahwa waktu menderita penyakit itu, Nabi Ayub berpisah dari anak isterinya. (Lihat al-Furqan dan Tafsir al-Maraghi).
5. Sabar dan Sembuh: Atas penderitaan penyakitnya, kehilangan harta benda dan berpisah dari anak itu, Nabi Ayyub bersikap sangat sabar, sebagaimana firman Allah dalam surah Shaad ayat 44. Setelah Nabi Ayyub berdoa kepada Allah dan doanya diterima oleh Allah, maka

sembuhlah dia dari penyakitnya, dan Allah mengembalikan anak-isterinya dan bersama mereka sebanyak itu lagi. (Shaad 43).

6. Tentang riwayat-riwayat:

   I. Riwayat sakitnya Nabi Ayyub yang berlebih-lebihan, sehingga orang jijik mendekatinya dan sebagainya itu, berdasar kepada Taurat surah Ayyub, fasal II, fasal III, ayat 24, fasal X, ayat 1 dan fasal XIII, ayat 38. (Qashashul Anbiaa' 342), sedang kita sudah maklum bahwa Taurat itu bukan pegangan kita, dan tentang kebenaran cerita itu masih meragu-ragukan.
   Kata al-Maraghi: Adalah yang demikian itu, sebagian dari cerita-cerita Israailiyaat. (al-Maraghi 17: 61).

   II. Kata M. Jamaluddin al-Qasimi dalam tafsirnya 11: 4298: "Dan ahli-ahli tafsir telah meriwayatkan tentang bala' (yang menimpa) Nabi Ayyub, beberapa riwayat yang berlainan, dengan sanad-sanad yang lemah, dan tidak dapat diadakan timbangan baginya di sisi ahli-ahli riwayat.

Cukuplah kiranya: Dari catatan di atas; Saudara penanya dapat mengukur sejauh mana kebenaran cerita-cerita tentang Nabi Ayyub yang luar biasa itu.

MENGAPA NABI SAW. MEMBATAS EMPAT ISTERI?

Soal : *Nabi saw. mempunyai isteri 9. Mengapa beliau tidak memperbolehkan ummatnya kawin lebih dari empat isteri, padahal beliau sebagai Uswatun Hasanah?*

Jawab :

1. Yang membolehkan Nabi saw. kawin sampai 9 isteri dan yang melarang ummatnya lebih dari 4 isteri, pada hakikatnya, adalah Allah, bukan Nabi saw. sendiri, karena Allah berfirman:

   وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى. إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوحَى (النجم ٣-٤)

   Artinya: *Dan tidaklah ia (Nabi saw) ucapkan (sesuatu) dari kehendaknya (sendiri). Itu tidak lain melainkan wahyu yang diberikan (dikirim).* Surah an-Najm 3 dan 4).

2. Yang berkata dan menentukan bahwa Nabi saw. teladan yang baik (uswatun hasanah), adalah Allah juga, sebagaimana tersebut dalam surah al-Ahzaab 21:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

Artinya: *Sesungguhnya adalah bagi kamu pada diri Rasulullah (saw) satu teladan yang baik.*

3. Maka "teladan baik" yang ditunjukkan Ayat tersebut ialah selain dari "kawin 9" dan keistimewaan-keistimewaan (khushushiyah) yang lain.
4. Muhammad saw. diberi oleh Allah beberapa khushushiyah pokok, yaitu: wahyu, diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Orang yang begini, tentu dapat saja diberi keistimewaan-keistimewaan lain, di antaranya seperti "kawin 9". Maka "teladan baik" itu, ialah selain dari "kawin 9" dan sebagainya.
5. Dalam surah al-Ahzaab 53, ditentukan oleh Allah, bahwa orang-orang Mu'min sekali-kali tidak boleh kawin dengan isteri-isteri Nabi saw., sesudah wafatnya. Ini satu khushushiyah untuk Nabi saw. Apakah dengan alasan Nabi saw. menjadi "teladan baik" lalu ummatnya juga boleh mengharamkan isterinya kawin dengan orang lain sesudah ia meninggal ?

Tentu tidak. Maka "teladan baik" itu, ialah untuk hal-hal yang tidak dikhususkan bagi Nabi saw. seperti kawin 9 tersebut.

MAJLIS ILMU PADA HARI JUM`AH

Soal : *Dalam kitab Nailul Authaar 1: 465, saya dapati Hadits:*

عن الحلق يوم الجمعة

Yang saya tanyakan arti al-halq: apakah maksudnya bercukur atau bertengkar?

Jawab :

1. Perkataan (الحلق), kalau dibaca al-halq, artinya: mencukur, tetapi dalam Hadits riwayat Imam Ahmad No. 6676, tertulis al-hilaq, jama' dari kata-kata "hal-qah", artinya: berkeliling, maksudnya duduk berkeliling, berkelompok dengan berkeliling.
2. Dalam riwayat Abu Dawud 1066, Nasaai bab masajid 22, dengan lafazh: at-tahalluq. Dalam riwayat Turmudzi, bab Shalat 237 dengan: yatahallaq. Dalam Ibnu Majah 1133 dengan: yu-halliq. Maksudnya semua sama, yaitu: duduk berkeliling.
3. Hadits yang ditanyakan, adalah dari `Amr bin Syu`aib, dari ayahnya, dari datuknya, ia berkata:

اِنَّهُ نَهَى عَنْ تَنَاشُدِ الأَشْعَرِ فِيْ الْمَسْجِدِ وَعَنِ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ فِيْهِ
وَعَنْ يَتَحَلَّقَ النَّاسُ فِيْهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الصَّلاَةِ (الترمذي)

Artinya: *Sesungguhnya Nabi saw. telah melarang bersyi`ir dalam masjid, dan berjual-beli padanya, dan orang-orang duduk berkeliling dalam masjid pada hari Jum`ah, sebelum shalat.* (SR. Turmudzi bab 237).

4. Maksud Hadits itu: Sebelum shalat Jum`at dalam masjid, dilarang:
   a. Bersyi`ir sehingga mengganggu orang-orang yang sedang beribadat, umpamanya shalat intizhar, berdoa, tahiyyatul masjid dan lain-lain ibadat yang dibenarkan.
   b. Dilarang berjual-beli sehingga mengganggu seperti tersebut di (a).
   c. Dilarang orang-orang duduk berkerumun belajar, mengajar, tanya-jawab, berfatwa dan sebagainya dalam masjid, pada hari Jum`at menjelang shalat, karena semua itu dapat mengganggu orang-orang yang sedang beribadat dalam masjid.

   Jadi yang dilarang di sini ialah perbuatan mengganggu orang shalat.

WIRIDAN/DO`A BERSAMA-SAMA

Soal : *Orang banyak wiridan atau berdoa sesudah shalat meng-aminkan imam atau mengamalkan sendiri-sendiri?*
Kalau harus (utama) sendiri-sendiri, bagaimana kedudukan Hadits berikut:

الدَّاعِى وَالْمُؤَمِّنُ فِيْ الأَجْرِ شَرِيْكَانِ وَالقَارِئُ وَالْمُسْتَمِعُ فِيْ
الأَجْرِ شَرِيْكَانِ وَالعَالِمُ وَالْمُتَعَلِّمُ فِيْ الأَجْرِ شَرِيْكَانِ

Jawab :

1. Wiridan, doa atau dzikir yang ditanyakan itu, ialah yang dilakukan/di-ucapkan sesudah shalat wajib yang lima kali sehari semalam.
2. Tentang macam-macam wiridan, dzikir dan doa sesudah shalat wajib itu, dapat Saudara periksa di kitab Soal Jawab IV, halaman 1320.
3. Menurut contoh, bahwa Nabi saw. dan sahabat-sahabatnya melakukan semua yang tersebut itu sendiri-sendiri tidak bersama-sama dengan memakai komando, yakni tidak dengan sengaja diatur-atur caranya.

Wiridan dan sebagainya itu, adalah ibadat. Mengerjakan ibadat, harus menurut contoh atau kebenaran dari Nabi saw.

4. Adapun doa yang tidak berhubungan dengan sesudah shalat itu, ada sabda Nabi saw.:

لاَيَجْتَمِعُ مَلأٌ فَيَدْعُوْ بَعْضُهُمْ وَيُؤَمِّنُ بَعْضُهُمْ إِلاَّ أَجَابَهُمْ اللهُ

(الحاكم)

Artinya: *Apabila satu kelompok orang berkumpul, lalu sebagian dari mereka berdoa dan sebagiannya mengaminkan, tentu Allah akan perkenankan (permohonan) mereka.* (SR.Hakim: Tuhfatudz-dzakirin halaman 39).

5. Arti hadits tersebut: Orang yang berdoa dan yang meng-aminkan, bersekutu tentang ganjarannya: pembaca (Qur'an) dan pendengar bersektu tentang ganjaran mereka; orang yang mengetahui dan yang belajar bersekutu tentang ganjaran mereka.

Hadits ini diriwayatkan oleh Ad-Dailami, dari jalan Ibnu Abbas, tetapi lemah, karena dalam sanadnya ada rawi yang bernama Ismail Asy-Syami. Kata Adz-Dzahabi: Dia termasuk orang yang memalsukan Hadits itu. (Faidhul Qadir).

Karena hadits itu lemah, maka tidak perlu kita menjadikannya pembicaraan.

(Lihat Al-Muslimun No. 153). Fatawa Ibnu Taimiah 1: 176.

BISMILLAH UNTUK SEMUA KEBAIKAN

Soal : *Mengenai bacaan Bismillah dalam Al-Muslimun 156: Kalau begitu semua yang dianggap baik, boleh membaca Bismillah, walaupun Rasulullah saw. tidak mencontohkannya.*

Jawab :

1. Tentang ada bacaan Bismillah, dalam Soal Jawab, halaman 1108, saya bawakan 9 contoh yang diperintahkan dianjurkan dan dicontohkan Nabi saw.
2. Sebenarnya sesuatu amalan, kalau sudah dibenarkan secara umum, tidak mesti dan tidak perlu ada contoh dari Nabi saw.; cukup kita berpegang kepada keumuman itu. Umpamanya:

a. Hadits:

كُلُّ ذِيْ نَابٍ مِنَ السَّبُعِ فَاَكْلُهُ حَرَامٌ (مسلم)

Artinya: *Tiap-tiap yang bersiung dari binatang buas, maka memakannya itu haram (dengan makna makruh).* (R. Muslim).

Tidak perlu ada keterangan satu demi satu binatang yang dimakruhkan itu.

b. Hadits:

كُلُّ مُسْكِرٍ فَهُوَ حَرَامٌ (أحمد وغيره)

Artinya: *Tiap-tiap minuman yang memabukkan, maka dia itu haram.* (SR. Ahmad dan lain-lain).

Ini juga tidak perlu/mesti ada contoh satu-satu macam yang haram diminum; cukup dengan keumumannya.

c. Hadits:

كُلُّ صَلاَةٍ لاَ يُقْرَأُ فِيْهَا بِأُمِّ الكِتَابِ فَهِيَ خِدَاجٌ (أحمد وغيره)

Artinya: *Tiap-tiap shalat yang tidak dibaca padanya Ummul Kitab (Al-Fatihah), maka dia itu batal.* (SR. Ahmad dan lain-lain).

Juga tidak perlu dicontohkan atau diterangkan satu-satu macam shalat. Termasuk semua macam shalat wajib dan shalat sunnat.

QUR'AN DIBUKUKAN

Soal : *Apakah membukukan al-Qur'an itu diperintahkan oleh Allah dan Rasul? Saya pernah mendengar orang berkata, bahwa membukukan al-Qur'an itu, adalah suatu perbuatan BID`AH HASANAH. Kalau demikian, ada berapa macam bentuk bid`ah?*

Jawab :

1. Al-Qur'an di zaman Nabi saw. memang belum dibukukan. Masih tercatat di beberapa macam benda, seperti: di kulit-kulit, batu, pelepah kurma, tulang, kayu dan sebagainya.
2. Baru pada masa Abu Bakar menjadi Khalifah th. 12 Hijriyah, dikumpulkan dan diatur.

3. Di masa Khalifah Utsman baru ditulis dan dibukukan th. 25 Hirjiyah, dibagi-bagikan ke negeri Kufah, Bashrah dan Syam. Ibnu Katsir, ahli tafsir yang masyhur yang wafat pada tahun 749 Hijriyah pernah melihat salah satu al-Qur'an yang sudah dibukukan di Syam. Lembaran yang dipakai menulis Qur'an itu, adalah kulit-kulit onta. Begitulah menurut pengiraan Ibnu Katsir. (Lihat kitab-kitab: (1) Mabahits fie ulumil Qur'an oleh Dr. Shubhy Shalih, Kitab Fadhaailul Qur'an: Ibnu Katsir halaman 24).
4. Kata Abu Abdillah Al-Muhasibi:

كِتَابَةُ الْقُرْآنِ لَيْسَتْ بِمُحْدَثَةٍ فَإِنَّهُ ﷺ كَانَ يَأْمُرُ بِكِتَابَتِهِ.

Artinya: *Menulis al-Qur'an itu, bukan perbuatan baru (bid`ah), karena Nabi saw. sendiri memerintah sahabat-sahabatnya menulis* ... (Dr. Shubhy Shalih 74).

5. Kalau Nabi saw. sudah memerintah menulis Al-Qur'an, Abu Bakar sudah mengumpulkan menjadi satu dan menertibkannya dan Khalifah Utsman sudah mengirim beberapa buah ke beberapa negeri Islam di masanya, maka soal "membukukan Al-Qur'an" itu bukan masalah baru lagi.
6. BID`AH ada yang berhubungan dengan ibadat, dan ada yang berhubungan dengan keduniaan. Semua bid`ah yang berhubung dengan ibadat yang tidak diperintah Nabi saw., tidak ada contoh dari Nabi saw. dan tidak termasuk dalam salah satu keterangan agama yang membolehkan adalah perbuatan yang sesat, sebagaimana sabda Nabi saw.:

كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ (مسلم والنسائي)

Artinya: *Tiap-tiap bid`ah, adalah sesat.* (SR. Muslim dan Nasaai).

Yang dimaksudkan dengan ibadat, di antara seperti: shalat, puasa, haji, dzikir-dzikir, bacaan-bacaan, tahlil-tahlil, tasbih-tasbih, upacara-upacara yang bersifat agama dan sebagainya.

Semua bid`ah yang berhubung dengan keduniaan yang tidak terlarang dalam agama kita, oleh ulama'-ulama' dibagi 5 macam: wajib, sunnat, haram, makruh dan mubah.

Yang 5 macam ini, dapat kita ringkaskan menjadi dua: (1) ada yang baik, disebut hasan, dan (2) ada yang tidak baik, disebut sayyi' (sayyiah).

Maka membukukan al-Qur'an itu, tidak salah kalau dikatakan "bid`ah hasanah", karena pekerjaan "membukukan" itu, adalah perbuatan keduniaan yang tidak ada larangannya, malah ada kebaikannya untuk ummat Islam, karena dengan membukukannya seperti yang beredar sekarang ini,

rata-rata ummat Islam di dunia dapat mengetahui Kitab agamanya. Cara ini termasuk dalam sabda Nabi saw.:

مَنْ سَنَّ فِي الإِسْلاَمِ سُنَّةً حَسَنَةً فَعُمِلَ بِهَا بَعْدَهُ كُتِبَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا وَلاَ يَنْقُصُ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْءٌ وَمَنْ سَنَّ فِي الإِسْلاَمِ سُنَّةً سَيِّئَةً فَعُمِلَ بِهَا بَعْدَهُ كُتِبَ عَلَيْهِ مِثْلُ وِزْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا وَلاَ يَنْقُصُ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ (مسلم)

Artinya: *Barangsiapa mengadakan dalam Islam satu cara baik (bid`ah hasanah), lalu diturut orang cara itu sesudah dia, maka akan ditulis untuk dia seperti pahala orang yang mengerjakannya, tidak kurang sedikitpun dari ganjaran-ganjaran mereka dan barangsiapa mengadakan dalam Islam satu cara yang tidak baik (bid`ah-sayyiah), lalu diturut orang cara itu, maka akan ditulis dosa baginya seperti dosa orang yang mengerjakannya, serta tidak kurang sedikit pun dari dosa-dosa mereka itu.* (HSR. Muslim).

Tentang arti bid`ah dan perinciannya, saya persilahkan Saudara melihat kitab Soal Jawab, terbitan CV. Diponegoro Bandung 1: 147, 2: 737, 3: 853, dan 3: 125 dan Kitab Kata Berjawab 2: 115, 40, 1: 184, 4: 150 Al-Muslimun 101 dan 133.

Bandingkanlah juga dengan masalah KODEFIKASI Al-Qur'an dalam Al-Muslimun 81.

GADIS YANG DIPERKOSA

Soal : *Bagaimana bila seorang wanita yang diperkosa oleh seorang pria ? Apa status wanita tersebut dalam Islam? Berdosakah? Berzinakah? Bolehkah wanita tersebut kawin dengan orang lain?*

Jawab :

1. PERKOSA di pertanyaan tersebut maksudnya: melakukan persetubuhan dengan gadis dengan jalan paksaan dan kekerasan. (Kamus Dewan). Terkadang atau mungkin juga sering dengan ancaman. Disebut juga "merogol". (Kamus Dewan, Purwadarminta).
2. Sudah tidak ragu-ragu lagi bahwa perbuatan tersebut adalah perzinaan, karena yang disetubuhi dengan paksa itu bukan isterinya. Tentu hukumnya sama dengan zina, yaitu suatu dosa yang besar.

3. Tentang status gadis itu, dapat kita mengambil kesimpulan dari Riwayat berikut:

أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ أَبِي عُبَيْدٍ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ عَبْدًا مِنْ رَقِيقِ الإِمَارَةِ وَقَعَ عَلَى وَلِيدَةٍ مِنَ الْخُمُسِ فَاسْتَكْرَهَهَا حَتَّى اقْتَضَّهَا فَجَلَدَهُ عُمَرُ الْحَدَّ وَنَفَاهُ وَلَمْ يَجْلِدِ الْوَلِيدَةَ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ اسْتَكْرَهَهَا

(البخاري)

Artinya: *Bahwa Shafiyah binti Abi Ubaid mengkhabarkan kepada Nafi' bahwa seseorang hamba dari hamba-hamba pemerintahan (Umar) telah menzinai orang hamba wanita dari barang rampasan bagian seperlima, yaitu ia memaksanya (memperkosanya) sehingga ia hilangkan darahnya (kegadisannya). Lalu Umar mendera dia menurut hadd-nya (50 kali dera) dan Umar asingkan dia, tapi Umar tidak mendera hamba perempuan itu, karena laki-laki itulah yang memaksa dia.* (R. Bukhari: FB. 12: 262, UQ. 24: 104).

4. Dari riwayat ini, dapat terjawab beberapa pertanyaan saudara, yaitu:
   a. Bahwa wanita/perempuan yang Saudara tanyakan itu, tidak berdosa, jika memang ia betul-betul "dipaksa" dan tidak dapat melawan/mengelak.
   b. Bahwa, kalau begitu si wanita bukan pezina, seperti hamba di atas, karena kalau hamba perempuan itu dianggap berzina, tentu didera oleh Umar.
   c. Bahwa dia boleh saja kawin dengan orang Muslim lain, karena ia bukan penzina yang harus direjam. Penzina yang direjam sampai mati, tentu tidak dapat kawin.

HUKUM UNTUK PEMERKOSA

Soa: *Apa hukum bagi pemerkosa? Termasuk penzinakah? Apakah balasan setimpal dalam hukum Islam?*

Jawab :

1. PEMERKOSA adalah orang yang menyetubuhi perempuan yang bukan isterinya dengan paksaan (memperkosa). Orang demikian termasuk penzina.

2. Penzina, kalau belum pernah kawin, di dera 100 kali dan diasingkan selama setahun. Kalau sudah kawin di dera 100 kali dan direjam.

   Nabi saw. bersabda:

البِكْرِ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ (مسلم)

Artinya: *Perawan dan teruna di dera 100 kali dan pengasingan setahun; yang sudah kawin dengan yang sudah kawin di dera 100 kali dan direjam.* (SR. Muslim: B. Maram 1232).

Hukuman bagi pemerkosa yang Saudara tanyakan itu, dapat Sdr. mengukur dari Hadits tersebut: terunakah dia ataukah sudah kawin?

PAKAI KASUT DALAM KUBUR

Soal : *Bagaimana jenis kasut yang dilarang kita berjalan dengan memakainya dalam kubur?*

Jawab :

1. Riwayat yang ditanyakan itu, adalah sebagai berikut: Dari Basyir bin Al-Khashshiyah, ia berkata:

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ رَأَى رَجُلاً يَمْشِي فِي نَعْلَيْنِ بَيْنَ الْقُبُوْرِ فَقَالَ: يَاصَاحِبَ السِّبْتِيَّتَيْنِ ، اَلْقِهِمَا (الحاكم وغيره)

Artinya: *Bahwa Rasulullah saw. melihat seorang laki-laki berjalan dengan memakai dua kasut di antara kubur-kubur, lalu Nabi saw. bersabda: Hai orang yang memakai sib-tiyatain! lucutkan kedua kasutmu itu.* (SR. Hakim 373, Abu Dawud No. 3214, Bukhari dalam Al-Adabul-Mufrad 775 dan 829, Ibnu Abi Syaibah 3: 396, Abu Dawud No. 3214, Ahmad 5: 83 dan 224 dan lain-lain: lihat Irwaaul ghalil No. 760 NA. 4: 136).

2. SIBTIYATAIN: dua alas kaki (kasut) Menurut kitab `Aunul Ma`bud 9: 50, penyusunnya berkata bahwa kasut itu dibuat dari kulit sapi yang sudah disamak dengan daun salam.

   Ada yang berpendapat: "semua" macam kulit binatang, bukan dari sapi saja. (NA. 4: 136).

Ringkasnya: Kulit yang disamak yang sudah tidak ada bulunya (licin).

3. Menurut riwayat tersebut, bahwa yang terlarang itu "memakai kasut sibtiyah" sambil berjalan dalam qubur, bukan semata-mata memakai "kasut sibtiyah" itu, karena Rasulullah saw. sendiri pernah memakai "kasut sibtiyah" tersebut, sebagaimana kata Ibnu Umar kepada Ibnu Juraij:

وَأَمَّا النِّعَالُ السِّبْتِيَّةُ فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَلْبَسُ النَّعْلَ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا شَعَرٌ وَيَتَوَضَّأُ فِيْهَا (البخاري)

Artinya: *Dan adapun kasut sibtiyah itu, maka sesungguhnya aku pernah melihat Raulullah saw. memakai kasut yang tidak ada bulu padanya (sibtiyah) dan pernah berwudhu' dengan memakainya.* (R. Bukhari: Bab Wudhu': FB. 1: 189, Bab Libaas 37, Ahmad 2: 17).

Di tentang ini, Ibnu Hazm berkata pada judul masalah 579:

وَلاَ يَحِلُّ لِاَحَدٍ اَنْ يَمْشِيَ بَيْنَ الْقُبُوْرِ بِنَعْلَيْنِ سِبْتِيَّتَيْنِ وَهُمَا الَّتَانِ لاَشَعْرَ فِيهِمَا فَانْكَانَ فِيْهِمَا شَعَرٌ جَازَ ذَلِكَ فَإِنْ كَانَتْ اِحْدَ هُمَا بِشَعَرٍ وَالأُخْرَى بِلاَشَعَرِ جَازَ الْمَشْيُ فِيْهِمَا.

Artinya: *Dan tidak halal bagi seseorang berjalan antara qubur dengan kasut sibtiyah, yaitu dua kasut yang tidak ada bulu padanya. Jika ada bulunya, boleh. Jika salah satunya ada bulu dan yang sebelah lagi tidak ada bulu, boleh berjalan dengan memakainya.*

NIAT BUNUH DIRI, TIDAK JADI

Soal : *Ada seorang (A) "niat bunuh diri", tetapi diketahui oleh (B), lalu (B) mengajarkan (menuntun) membaca kalimat Tauhid kepada si (A) sampai meninggal dunia.*

Mati apakah si (A) itu?

Jawab :

Kita sama-sama maklum bahwa "membunuh diri" itu, memang terlarang dalam agama.

Si A yang ditanyakan itu, baru niat membunuh diri, belum dilaksanakannya. Orang ini, termasuk dalam sabda Rasulullah saw.:

إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ لِأُمَّتِيْ مَاحَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسُهَا مَالَمْ يَتَكَلَّمُوْا أَوْيَعْمَلُوْا بِهِ

Artinya: *Sesungguhnya Allah memaafkan bagi ummatku apa yang dibisikkan (diniatkan) oleh hati-hati mereka selama mereka tidak ucapkan dia atau (selama) mereka tidak (belum) mengerjakannya.* (S. Muslim: Bab Iman 231, 232).

Dan sabda Nabi saw.:

وَمَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا لَمْ تُكْتَبْ وَاِنْ عَمِلَهَا كُتِبَتْ (مسلم)

Artinya: *Dan barangsiapa meng`azamkan (menetapkan dalam hati) sesuatu kejahatan, tetapi ia tidak melaksanakannya, tidak dicatat (sebagai kejahatan) dan jika ia mengerjakannya (baru) dicatat.* (S. Muslim: Bab Iman 237).

Dalam Hadits lain, Nabi saw. bersabda:

... وَإِنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً وَإِنْ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللهُ سَيِّئَةً وَاحِدَةً (مسلم)

Artinya: ... *dan jika seseorang meng`azamkan kejahatan, lalu ia tidak laksanakan, maka Allah catat itu di sisi-Nya sebagai satu kebaikan yang sempurna, tetapi jika ia meng`azamkan kejahatan itu, lalu ia melakukannya, Allah mencatat itu satu kejahatan.* (SM. Bab Iman: H. 238).

Berdasar kepada Hadits-hadits tersebut, maka si A yang saudara tanyakan itu, tidak berdosa tentang niatnya akan membunuh diri.

Tuntunan si B mengucap syahadat kepada si A, kalau sampai dapat si A mengucapkanya, adalah satu keuntungna bagi si A, karena Nabi saw. bersabda:

مَنْ كَانَ آخِرَ كَلَامِهِ لَاإِلَهَ إِلَّا اللهَ دَخَلَ الْجَنَّةَ (الحاكم)

Artinya: *Barangsiapa akhir kalamnya dengan (ucapan) "Laa ilaaha illallaah", ia masuk surga.* (HHR. al-Hakim: Ahkamul Janaaiz al-Albani 34).

Kalau sampai dapat si A mengucap kalimat syahadat tersebut, maka "matinya" itu dikatakan dalam keadaan "husnul khatimah" (baik kesudahan).

FITNAH

Soal : *Bagaimana hukum menurut al-Qur'an dan as-Sunnah untuk orang yang memfitnah seseorang berbuat Zina, Mencuri, Main Judi, Makan madat, Minum minuman keras, sedangkan tanpa saksi?*

Jawab :

1. FITNAH di sini maksudnya: menyiarkan kabar bohong atau yang tidak benar sehingga dapat memburukkan, menodai dan merugikan yang lain. Di antara contoh-contohnya, adalah seperti dalam pertanyaan tersebut.
2. Mengukur seseorang bohong atau tidak itu, apabila soal itu berhubung dengan perkara yang diajukan ke pengadilan, tentu didasarkan kepada ketentuan-ketenuan yang ada di pengadilan itu.
3. Dalam agama kita, terhadap orang yang menuduh seseorang berzina, di sebut Qadzaf.
4. Allah berfirman:

   وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ يَأْتُوْ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاَجْلِدُوْهُمْ ثَمَانِيْنَ جَلْدَةً....

   Artinya: *Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik (bahwa mereka berzina), kemudian mereka tidak membawa 4 orang saksi, maka deralah mereka (masing-masing) 80 kali deraan.*
5. Surah an-Nur itu, sepintas lalu, menunjukkan bahwa yang didera itu, adalah laki-laki apabila ia menuduh "perempuan", karena lafazh Al-Muhshanaat di situ ditujukan kepada wanita.

   Lalu bagaimana hukumnya, kalau "wanita" yang menuduh "laki-laki"? Jawabnya: Wanita menuduh laki-laki, hukumnya sama dengan "laki-laki" menuduh wanita tersebut di atas, karena kata-kata "Al-Muhshanaat" itu menurut bahasa Arab, boleh dipakai sebagai TAHGLIB, yakni yang satu diikutkan kepada yang lain; di sini: hukum untuk perempuan yang menuduh laki-laki berzina itu, diikutkan kepada "laki-laki" yang menuduh wanita berzina. (Ash-Shabuni 2: 59).

Ibnu Hazm dalam kitabnya Al-Muhalla 11: 270, masalah yang ke 2226, mengatakan bahwa Al-Muhshanaat itu maksudnya:

الْفُرُوْجُ الْمُحْصَنَاتُ.

Artinya: *Kemaluan-kemaluan yang terpelihara/yang bersih; dalam arti ini, termasuk "laki-laki dan perempuan".*

6. Adapun tuduhan terhadap "orang mencuri", "orang main judi", "orang makan/minum madat", dan "orang minum minuman keras", tidak diadakan hukuman oleh agama. (Bandingkan dengan Al-Muhalla 11: 266).
7. Kalau tuduhan terhadap hal-hal tersebut tidak memenuhi syarat di antaranya tidak ada saksi, maka pemerintah boleh mengadakan hukuman yang setimpal atas tuduhan itu.
8. Kalau tuduhan-tuduhan itu memenuhi syarat, lalu sampai diajukan ke Mahkamah, maka Mahkamah wajib menghukum orang-orang yang dituduh itu. Kalau dalam negara yang menjalankan hukum-hukum Islam, tentu mereka itu dihukum menurut al-Qur'an dan Sunnah Nabi saw.

PENGERTIAN سَدُّ الذَّرِيْعَة

Soal : *Dalam beberapa masalah terdapat kata-kata SADDUDZ DZARI'AH. Tolong terangkan apa maksudnya, dan apa alasannya dari Agama kita.*

Jawab :

1. SADDU artinya: menutup, mendinding, menghalangi, menahan dsb.
2. DZARI'AH artinya: jalan, wasilah, sebab dsb.
3. SADDUDZ DZARI'AH: maksudnya: menghalangi jalan (kepada sesuatu).
4. Kalau banyak jalannya, disebut SADDUDZ DZARAAI.
5. Dalam Ushul Fiqih dimaksudkan: Menghalangi jalan (persoalan/perbuatan dsb) yang pada zhahirnya boleh dilakukan, tetapi dapat membawa kepada berbuat yang terlarang. (Irsyadul Fuhul 217).
6. Yang tersebut itu sudah merupakan satu qa'idah dalam Ushul Fiqih, termasuk dalam pembicaraan BAB ISTIDLAL.
7. Qa'idah ini, ulama dasarkan kepada satu dua ayat Al-Qur'an, dan be-

berapa Hadits. Berikut ini, saya bawakan satu-dua Hadits yang agak tegas menunjukkan ke jurusan Saddudz dzari`ah itu.

I. Sabda Rasulullah saw.:

دَعْ مَايُرِيْبُكَ اِلَى مَا لاَ يُرِيْبُكَ (أحمد وغيره)

Artinya: *Tinggalkanlah apa-apa yang meragu-ragukanmu (Pindah kepada) apa-apa yang tidak meragu-ragukanmu.* (S. Ahmad, Ibnu Hibban, Nasaai, Ibnu Majah).

Sabda Nabi saw.: "Tinggalkan apa-apa yang meragu-ragukan" difaham oleh ulama, bahwa "jalan-jalan/wasilah-wasilah yang menuju kepada pelanggaran/kejahatan yang "mungkin" akan terkerjakan pelanggaran itu" harus ditahan/didinding/dihalangi.

II. Rasulullah saw. bersabda:

مَنْ يَرْتَعَ حَوْلَ الحِمى يُوْشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ (البخاري)

Artinya: *Barangsiapa bersenang-senang di sekeliling larangan-larangan Allah, berarti ia telah mendekati jatuh padanya.* (Bukhari:FB. 4: 204).

Untuk menjaga "jangan sampai orang mengerjakan larangan Allah", maka jalan-jalannya/wasilah-wasilahnya, harus dihalangi.

Dan ada Hadits lain lagi yang semakna dengan itu.

8. Dari kaidah pokok itu, timbul pula qaidah yang berbunyi:

مَايُؤَدِّى اِلَى الحَرَامِ فَهُوَ حَرَامٌ.

Artinya: *Jalan yang akan membawa kepada (sesuatu) yang haram, maka jalan itu adalah haram.*

Dari kaidah itu, dapat dikeluarkan contoh-contoh sebagai berikut:

I. Main judi haram. Oleh karena pergi melihat orang main judi, dapat membawa yang pergi melihat itu tertutur main judi, maka pergi melihat orang main jugi itu haram. "Pergi melihat" itu dianggap sebagai wasilah.

II. Makan babi haram. Oleh karena duduk dekat orang yang sedang makan babi itu dapat membawa orang yang duduk pula memakan babi, maka duduk dekat orang yang sedang makan babi itu haram.

Begitulah yang biasa orang maksudkan dengan dua macam qaidah tersebut.

DARI SAYA:

1. Saddudz dzari`ah itu, ada yang mau pakai, seperti Imam Malik, dan ada yang tidak mau memakainya, seperti Abu Hanifah dan Imam Syafi`i. (Irsyadul Fuhul 217).
2. Tetapi secara umum dapat juga kita menerimanya sebagai pegangan untuk menjaga-jaga jangan sampai manusia terjerumus dalam pelanggaran Allah dan Rasul-Nya.
3. Yang berkewajiban mengadakan ketentuan-ketentuan yang berhubung dengan Saddudz dzari`ah, dan melaksanakannya, adalah pemerintah yang mau melaksanakannya. Rakyat harus patuh.
4. Dalam soal ini, yang perlu kita bahas, ialah kata-kata, Jalan yang akan membawa kepada (sesuatu) yang haram itu, maka jalan itu adalah haram.
5. Berkata Ibnu Rif`ah: Dzari`ah (wasilah/jalan) itu ada 3:
   a. Yang yakin akan menyampaikan kepada berbuat yang haram.
   b. Yang tidak yakin akan menyampaikan kepada berbuat haram, tetapi tercampur dengan yang akan menyampaikan. (Dalam bagian b ini dimasukkan dzari`ah yang yakin tidak akan membawa kepada haram).
   c. Yang bisa jadi menyampaikan dan bisa jadi tidak menyampaikan. (Kekuatan memilih salah satunya, berbeda). (I. Fuhul 218).

   Berdasar kepada pendapat Ibnu Rif`ah ini, maka qaidah: "Jalan yang akan membawa kepada sesuatu yang haram, maka dia jadi haram" itu, tidak dapat dipakai secara umum. Harus diartikan "yang yakin membawa kepada yang haram".
6. Kalau sudah "yakin" membawa kepada yang haram, tentu orang itu melakukan yang haram. Maka sebenarnya "yang haram" itu, ialah "perbuatan haramnya", bukan "jalan/wasilahnya". Kalau begini, maka qaidah itu sudah tidak berarti lagi.
7. Untuk melengkapi keterangan di atas, di bawah ini saya bawakan satu Hadits yang dijadikan dasar pembuatan qaidah tersebut, yaitu Rasulullah saw. bersabda:

الْحَلاَلُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشَبَّهَاتٌ لاَ يَعْلَمُهَا كَثِيْرٌ
مِنَ النَّاسِ فَمَنِ اتَّقَى الْمُشَبَّهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ وَمَنْ
وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ كَرَاعٍ يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ

يُوَاقِعَهُ أَلاَ وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى أَلاَ إِنَّ حِمَى اللهِ فِي أَرْضِهِ مَحَارِمُهُ (البخاري)

Artinya: *Barang yang halal itu, sudah terang, dan yang haram (juga) sudah terang, tetapi di antara keduanya ada yang samar-samar (musyabbahaat) yang tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Maka barangsiapa menjaga dirinya dari yang samar-samar itu, berarti ia membersihkan agamanya dan kehormatan dirinya. Dan barangsiapa jatuh dalam samar-samar itu adalah seperti seorang gembala yang menggembala (binatangnya) sekeliling "batasan", hampir ia jatuh padanya. Ketahuilah, sesungguhnya bagi tiap-tiap raja, ada batas-batasnya. Ketahuilah sesungguhnya batas-batas Allah itu, ialah yang diharamkannya.* (Bukhari, Iman 39).

Dalam Hadits ini, ada 3 soal yang perlu diperhatikan:

I. Yang samar-samar (bahasa Arabnya: musyabbahaat) (dan ada lain-lain bacaan).

II. Menggembala di sekeliling batasan (yang terlarang), hampir jatuh padanya.

III. Batas-batas Allah = yang diharamkan oleh Allah.

Dari Hadits yang tersebut di halaman 11 dan Hadits Bukhari ini, timbullah qaidah: "Jalan yang akan membawa kepada yang haram, maka ia menjadi haram".

Tentang ini Ibnu Hazm berkata:

فَهَذَا حَدٌّ مِنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَلَى الوَرَعِ وَنَصٌّ عَلَى اَنَّ مَاحَوْلَ الحِمَى لَيْسَ مِنْ الحِمَى وَاَنَ تِلْكَ المُشْتَبِهَاتِ لَيْسَتْ بِيَقِيْنٍ مِنَ الحَرَامِ وَاِذَا لَمْ تَكُنْ مِمَّا فُصِّلَ مِنَ الحَرَامِ فَهِيَ عَلَى حُكْمِ الحَلاَلِ (الأحكام في لأصول الأحكام ٦:٧٤٦)

Artinya: *Maka ini, satu penggemar dari Nabi saw. untuk berlaku wara' (=menjauhkan diri dari haram/syubhat), dan satu nash yang tegas, bahwa "apa-apa sekeliling batasan (=yang haram)" itu, bukan batasan yang haram, dan bahwa semua yang samar-samar itu, bukan yang yakin haram dan apabila itu bukan dari sesuatu yang sudah diterangkan 1) dari yang haram, maka dia itu atas hukum yang halal.* (Al-Ihkaam fi Ushulil Ahkaam VI: 746).

Keterangan Ibnu Hazm ini memberi gambaran, bahwa beliau menolak qaidah tersebut.

HADITS "MANUSIA DIGIRING DALAM 10 GEROMBOLAN"

Soal : *Dalam kitab al-Iklil fi ma`anit tanzil, bahasa jawa, oleh Kiai H.Misbah, Bangilan Tuban, ada Hadits dari Mu`adz bin Jabal tentang manusia akan digiring ke padang mahsyar dalam 10 golongan. Shahkah Hadits itu? (Ringkasan surat)*

Jawab :

1. Hadits yang ditanyakan itu berhubungan dengan penafsiran Ayat.

يَوْمُ يُنْفَخُ فِي الصُّوْرِ فَتَأْتُوْنَ أَفْوَاجًا (النبأ ١٨)

dalam surah an-Naba', ayat 18 (Kitab Iklil, juz XXX, halaman 5).

2. Hadits itu diriwayatkan oleh Ibnu Mardawaih, dari al-Barra' bin `Azib, begini:

أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ قَالَ: يَارَسُوْلَ اللهِ مَاقَوْلُ اللهِ تَعَالَ (يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّوْرِ فَتَأْتُوْنَ أَفْوَاجًا)؟ فَقَالَ: يَامُعَاذُ سَأَلْتَ عَنْ عَظِيْمٍ مِنَ الأُمُوْرِ، ثُمَّ اَرْسَلَ عَيْنَيْهِ ثُمَّ قَالَ ﷺ: عَشَرَةُ أَصْنَافٍ قَدْ مَيَّزَهُمُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ جَمَاعَةِ الْمُسْلِيْنَ فَبَدَّلَ صُوَرَهُ فَبَعْضُهُمْ عَلَى صُوْرَةِ الْقِرَدَةِ وَبَعْضُهُمْ عَلَى صُوْرَةِ الْخَنَازِيْرِ وَبَعْضُهُمْ مُنَكِّسِيْنَ أَرْجُلَهُمْ فَوْقَ وُجُوْهِهِمْ أَسْفَلَ يَسْحَبُوْنَ عَلَيْهَا وَبَعْضُهُمْ عَمًى يَتَرَدَّدُوْنَ وَبَعْضُهُمْ صُمٌّ بُكْمٌ لاَ يَعْقِلُوْنَ وَبَعْضُهُمْ بِمَضَغُوْنَ أَلْسِنَتَهُمْ وَهِيَ مُدْلاَةٌ عَلَى صُدُوْرِهِمْ يَسِيْلُ الْقَيْحُ مِنْ اَفْوَاهِهِمْ لِعَابًا يَتَقَذَّرُهُمْ اَهْلُ الْجَمْعِ وَبَعْضُهُمْ

مُقَطَّعَةٌ اَيْدِيْهِمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَبَعْضُهُمْ مُصَلَّبُوْنَ عَلَى جُذُوْعٍ مِنْ نَارٍ وَبَعْضُهُمْ أَشَدُّ نَتْنًا مِنَ الجِيَفِ وَبَعْضُهُمْ مُلْبَسُوْنَ جِبَابًا سَابِغَةً مِنْ فَطِرَانٍ لاَزِقَةٍ بِجُلُوْدِهِمْ ...

Artinya: *Bahwa Mu`adz bin Jabal bertanya: Yaa Rasulullah! apa makna firman Allah:*

يَوْمَ ينفخ في الصور فتأتون أفواجا.

Nabi saw. menjawab: Yaa Muadz! engkau bertanya satu perkara besar dari beberapa perkara. Kemudian Nabi saw. lepaskan pandangannya, kemudian Nabi aw. bersabda: Ada 10 golongan yang Allah swt. asingkan mereka dari jama`ah Muslimin, lalu Allah mengubah bentuk-bentuk mereka, yaitu sebagian berbentuk kera, sebagian berbentuk babi, sebagian dengan keadaan kaki-kaki mereka menyongsong atas muka-muka mereka sebelah bawah yang mereka berjalan atasnya sebagian buta yang pergi-balik, sebagian tuli, bisu, tidak mengerti, sebagian mereka menguryah lidah-lidah mereka padahal dia tergantung di dada-dada mereka, keluar nanah dari mulut-mulut mereka jadi air liur, orang-orang yang berkumpul memandang mereka kotor, sebagiannya dipotong-potong tangan dan kaki mereka, sebagian mereka disalib di tiang-tiang api, sebagian mereka lebih busuk dari bangkai-bangkai, sebagian mereka dipakaikan jubbah yang longgar dari kuningan yang panas yang diterangkan di kulit-kulit mereka ... (Dalam lanjutan Hadits ini, diterangkan satu demi satu makna 10 golongan tersebut). (Tafsir Ruhul Ma`ani XXX: 12) Hasyiah ash-shawy IV: 282).

3. Ibnu Hajar berkata: "(Ini) satu hadits palsu, dan tanda-tanda kepalsuannya tampak padanya. (Ruhul Ma`ani XXX: 12).

NADZAR YANG TIDAK DIPENUHI

Soal : *Nadzar yang tidak dilaksanakan pada waktunya, bolehkah diganti di waktu lain?*

Jawab :

1. NADZAR maksudnya: Menetapkan sesuatu atas diri kita semata-mata karena Allah. (asy-Syarhul Kabir XI: 331).

2. NADZAR ada yang harus disempurnakan dan ada yang tidak boleh disempurnakan, sebagaimana sabda Nabi saw.:

مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللهَ فَلْيُطِعْهُ وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلاَ يَعْصِهِ

(البخاري)

Artinya: *Barangsiapa bernadzar akan taat kepada Allah, maka hendaklah ia taat kepada-Nya, dan barangsiapa bernadzar akan mendurhakai-Nya, maka janganlah ia mendurhakai-Nya.* (SR. Bukhari FB. XI: 464).

3. Nadzar itu, adalah dengan ucapan, umpama seorang berkata: Karena Allah wajib atasku bersedekah sekian, apabila aku sembuh dari penyakit. Atau yang seumpama itu dengan lafazh atau kata-kata yang tegas menunjukkan kepada nadzar.
4. Nadzar yang terlepas itu, tentu dapat dilaksanakan sewaktu-waktu ada kesempatan.
5. Nadzar yang ditanyakan itu, ialah nadzar yang ditentukan waktunya, umpamanya seorang berkata: "Saya bernadzar akan shalat Tahiyatul Masjid dalam masjid Nabawi, di akhir hari Jum`at, bulan Rajab yang akan datang".

Orang itu, umpamanya, telah memenuhi syarat-syarat tersebut, yaitu dalam akhir bulan Rajab, hari Jum`at, ia sudah berada di Madinah, tetapi shalat Tahiyatul Masjid itu tidak dilaksanakan sampai habis hari Jum`at itu.

Tentang tidak dilaksanakan itu, perlu dipersoalkan beberapa hal:

1. Kalau "tidak dilaksanakan" itu karena sesuatu yang menyebabkan ia tidak bisa melaksanakannya, seumpama tiba-tiba sakit berat, maka untuk ini tidak ada gantinya. (Bandingkan dengan al-Muhalla 1118).

   Orang itu boleh bernadzar lagi, kalau ia sudah sembuh.
2. Kalau "tidak dilaksanakan" itu, karena memang tidak mau melaksanakannya, padahal ada kesempatan dan ada kemampuan, berarti sengaja "tidak mau melaksanakan". Oleh karena ia sengaja "tidak mau melaksanakannya", sedang menunaikan nadzar yang bisa dilakukan itu wajib, maka orang tersebut berdosa, dan tidak ada gantinya.

Saudara penanya boleh memilih mana dari antara dua kemungkinan tersebut yang ditanyakan.

(Fathul Bari 11: 379, II: 459; Al-Mughni wasy-Syarhul Kabir 11: 331; Fiqhus-Sunnah 3: 33; Nailul Authar 9: 138; Al-Muhalla masalah 1118; Sy. Muslim 11: 101).

PEMUDA MENGAJAR PUTERI

Soal : I. *Apakah pandangan Islam terhadap pemuda-pemuda mengajar agama di rumah-rumah yang murid-muridnya terdiri dari kaum wanita/puteri. Dengan alasan bahwa mereka juga perlu didikan agama, menurut Hadits.*

طالب العلم واجب على كلّ مسلمين

Jawab :

1. Lafazh Hadits itu, begini:

طَلَبُ العِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

Artinya: *Menuntut ilmu itu, wajib atas setiap Muslim.*

2. Hadits itu, diriwayatkan oleh: (1). Ibnu Adi, (2). Baihaqi, (3). Thabrani SH, (4). Al-Khatib, (5). Thabrani, (6). Ibnu Majah, (7). Ibnu Abdil Barr, dll.
3. Hadits itu sudah boleh dipakai, karena banyak sanadnya (Silsilah Al-Ahaaditsidh-daa`ifah wal maudhu`ah:Al-Albani V: 25).
4. Hadits tersebut "memerintah" menuntut ilmu; ini, kita sama-sama sudah maklum. Tetapi yang perlu diketahui "ilmu apa" yang boleh dituntut, dan "ketentuan-ketentuan agama" dalam menuntut ilmu itu.

   "Ilmu yang tidak boleh dituntut", umpamanya "ilmu sihir" dengan mengamalkannya.

Cara yang berhubung dengan laki-laki dan wanita, umpamanya "berkhalwah", "pandang memandang", "sentuh menyentuh", "melihat aurat", "pergaulan bebas", dsb; ini semua tidak boleh dilakukan oleh kedua belah pihak.

Kalau pemuda yang mengajar pemudi-pemudi yang halal dikawininya itu, dapat mentaati cara-cara tersebut di atas, dan menjaga adab-adab yang lain, tentu tidak dapat disalahkan. Yang lebih aman, kalau kepala rumah dapat hadir/mengawasi di tempat anak-anaknya belajar.

Soal : II. *Bagaimana pula dengan ayat al-Qur'an, surah an-Nur 30, 31 dan beberapa hadits yang shahih, di antaranya Hadits:*

Jawab :

1. Surah an-Nur 30 dan 31 itu, maksudnya memerintah laki-laki dan perempuan menundukkan pandangan, apabila mereka bertemu atau berhadapan.

   Perintah ini, tidak menafikan (=meniadakan) "bolehnya belajar atau mengajar", kalau dapat dilaksanakan.

2. Hadits itu, artinya:

   لاَ تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ إِلاَّ مَعَ ذِى مَحْرَمٍ

   Tidak boleh seorang wanita berpergian/belayar, melainkan bersama mahramnya. (Bukhari dan Muslim).

   "Mahramnya", yaitu laki-laki yang tidak boleh dikawin dengan wanita itu, seperti: ayahnya, anaknya, saudara laki-lakinya, pamannya, keponakannya, termasuk suaminya.

Hadits ini juga tidak menafikan "bolehnya wanita itu belajar" sebagaimana yang ditanyakan di Soal I. Kalau pemudi yang diajar pemuda tersebut musafir, baik safarnya itu pakai mahram atau tidak, ini tidak mempengaruhi "pemuda itu mengajar".

Safarnya, kalau tidak pakai mahram tentu salah, tetapi dia belajar itu tidak dapat disalahkan. "Belajar" lain, "safar" lain.

Safar tanpa mahram itu salah/berdosa. Kalau karena si pemuda berdosa, lalu si pemuda tidak boleh mengajar dia (barangkali dengan alasan tidak boleh mendekati kejahatan), maka pendapat demikian itu tidak dapat diterima.

Kalau pendapat ini mau dipakai, maka orang yang mau memakainya, harus menerima:

a. Tidak boleh mengajar orang jahat, karena itu satu kejahatan.
b. Tidak boleh mengajak orang kafir masuk Islam, karena kekufuran itu satu kesalahan, dan lain-lain sebagainya.

Padahal kita sama-sama menerima bahwa kedua hal ini, tidak terlarang dalam agama, bahkan menjadi fardhu kifayah bagi kita semua.

KAWIN DENGAN WANITA ZINA

Soal : *Seorang perempuan hamil karena berzina dengan seorang laki-laki, lalu keduanya kawin. Setelah melahirkan, mereka kawin lagi (seolah-olah mengulangi nikah). Sahkah nikahnya yang kedua kali ini?*

Jawab :

1. Hal kawin dengan perempuan yang dizinai, lalu hamil itu, sudah pernah diterangkan dalam Kata Berjawab V: 138. Ringkasnya: Tidak boleh, dan kalau sampai terjadi, maka perkawinannya itu tidak sah. Harap saudara periksa di Kata Berjawab tersebut.
2. Kawin yang kedua kali, setelah perempuan itu melahirkan anaknya, inilah yang sah, karena sesuai dengan firman Allah:

وَأُوْلاَتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ (الطلاقه ٤)

Artinya: *Perempuan yang hamil itu, `iddah mereka, (adalah) sesudah mereka melahirkan anak.* (Q. Ath-Thalaq 4).

TERTIBNYA UCAPAN SALAM

Soal : *Siapakah yang lebih dahulu memberi salam antara orang yang berjalan dengan yang berhenti, antara orang sendirian dengan orang berkelompok?*

Jawab :

Berikut ini ada beberapa Hadits yang berhubungan dengan tertibnya salam yang saudara tanyakan, dan lainnya:

Rasulullah saw. bersabda:

يُسَلِّمُ الصَّغِيرُ عَلَى الْكَبِيرِ وَالْمَارُّ عَلَى الْقَاعِدِ وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ (البخاري)

Artinya: *Hendaklah yang kecil memberi salam kepada yang besar, dan yang berjalan kepada yang duduk dan yang sedikit kepada yang banyak.* (SR. Bukhari: al-Isti`dzaan: FB. XI: 12).

يُسَلِّمُ الرَّاكِبُ عَلَى الْمَاشِيْ وَالْمَاشِى عَلَى الْقَاعِدِ وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ (البخاري)

Artinya: *Hendaklah orang yang berkendaraan memberi salam kepada yang berjalan, dan yang berjalan kepada yang duduk, dan yang sedikit kepada yang banyak.* (SR. Bukhari: al-Isti`dzaan).

عَنْ اَنَسٍ قَالَ:اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ مَرَّ عَلَى غِلْمَانٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ (البخاري ومسلم)

Artinya: *Dari Anas, ia berkata: Bahwa Rasulullah saw. pernah melalui anak-anak, lalu Nabi saw. memberi salam kepada mereka.* (Bukhari dan Muslim: Misykatul Mashabih H. No. 4634).

عَنْ اُسَامَةَ ابْنِ زَيْدٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ مَرَّ بِمَجْلِسٍ فِيْهِ اَخْلاَطٌ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُشْرِكِيْنَ عَبْدَةِ الاَوْثَانِ وَاليَهُوْدِ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ (البخاري ومسلم)

Artinya: *Dari Usamah bin Zaid bahwa Rasulullah saw. melalui satu majlis yang ada campuran kaum Muslimin, Musyrikin penyembah berhala dan orang-orang Yahudi, lalu Nabi saw. memberi salam kepada mereka.* (Bukhari dan Muslim: Misykaat 4639).

Salam Nabi saw. di situ ditujukan kepada kaum Muslimin.

عَنْ جَرِيْرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَرَّ عَلَى نِسْوَةٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِنَّ (احمد)

Artinya: *Dari Jarir, bahwa Nabi saw. pernah melalui beberapa perempuan, lalu beliau ucapkan salam atas mereka.* (SR. Ahmad: Misykaat H.No. 4647).

Rasulullah saw. bersabda:

إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِاللهِ تَعَالَى مَنْ بَدَأَهُمْ بِالسَّلاَمِ (أبوداود)

Artinya: *Sedekat-dekat manusia pada rahmat Allah Ta`ala, ialah orang yang memulai salam dari antara mereka.* (SR. Abu Dawud No. 5175; Misykaat H. No. 4646).

Yang dimaksudkan Hadits ini, adalah antara dua orang yang bertemu, umpama di jalan (Aunul Ma`bud XIV: 103).

Nabi saw. bersabda:

يُجْزِئُ عَنِ الجَمَاعَةِ إِذَا مَرُّوْا اَنْ يُسَلِّمَ اَحَدُهُمْ وَيُجْزِئُ عَنِ الجُلُوْسِ أَنْ يَرُدَّ اَحَدُهُمْ (ابوداود)

Artinya: *Memadai untuk orang banyak, apabila mereka melalui (orang-orang yang sedang duduk) bahwa salah seorang dari mereka memberi salam, dan memadai dari yang duduk itu bahwa salah seorang dari mereka menjawab salam itu.* (HR. Abu Dawud No. 5188: Misykaat No. 4648).

Tentang hukum "memberi salam" dan "menjawabnya", harap saudara lihat kitab Soal J awab halaman 1209.

Hukum orang Islam memberi salam kepada orang kafir, ada dalam Soal Jawab halaman 1208.

TELINGA DIKENCINGI SYAITAN

Soal : *Saya pernah membaca Hadits yang mengatakan bahwa siapa yang mengerjakan shalat Shubuh sesudah timbul matahari (kesiangan), berarti telinganya dikencingi syaitan. Bagaimana seandainya jika kita ketiduran/ kelupaan? Apa yang dimaksud Hadits itu?*

Jawab :

1. Saya belum dapatkan hadits yang disebut dalam pertanyaan di atas. Tolong sdr. catat Hadits itu dan kirimkan ke Bangil.
2. Hadits yang saya dapati, adalah sebagai berikut: Abdullah bin Mas`ud berkata:

ذُكِرَ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ رَجُلٌ فَقِيْلَ: مَازَالَ نَائِمًا حَتَّى أَصْبَحَ مَا قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ فَقَالَ: بَالَ الشَّيْطَانُ فِي أُذُنِهِ (مسلم)

Artinya: *Disebut seorang laki-laki di sisi Nabi saw. Ada yang berkata: Ia tetap tidur sampai Shubuh ia tidak pergi shalat. Maka Nabi saw bersabda: Syaithan telah kencing di telinganya.* (SR Muslim Bab Musafirien 205; Bukhari: At-Tahajud 13).

3. Menurut Ibnu Hibbban, bahwa orang itu tertidur dari shalat fardhu (Fathul-Bari III :19;UQ 7:195).
4. "Syaithan telah kencing di telinganya" itu karena ia tertidur dari shalat wajib di waktu malam, bukan karena shalat Shubuhnya.
5. "Syaithan kencing" itu: Ibnu Hajar berkata, bahwa diperselisihkan tentang maknanya : (FB.III:19).
   a. Ada yang mengartikan menurut zhahirnya. (Ini termasuk soal ghaib yang kita tidak dapat menentukan dengan pasti, sedangkan Nabi saw sendiri pun tidak menerangkan caranya).

b. Ada yang berkata bahwa maknanya: syaithan menutup telinga orang yang tertindur dari shalat itu sehingga ia tidak mendengar panggilan shalat (peringatan).

c. Syaithan mengusai dia.

d. Orang lalai dari bangun karena beratnya tidur.

e. Dan lain-lain

6. Maksud hadits tersebut: Kalau perlu tidur, hendaknya kita mengatur dan berusaha bagaimana supaya dapat bangun shalat sebelum lewat waktunya.

7. Soal tidur, bukanlah suatu perbuatan yang dapat dilarang secara mutlak. Oleh karena Rasulullah saw dan sahabat-sahatnya juga pernah kesiangan, sebagaimana riwayat dari Amr bin Umayyah Adh-Dhamry, Ia berkata:

كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ فَنَامَ عَنْ صَلاَةِ الصُّبْحِ حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ لَمْ يَسْتَيْقِظُوا وَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَدَأَ بِالرَّكْعَتَيْنِ فَرَكَعَهُمَا ثُمَّ أَقَامَ الصَّلاَةَ فَصَلَّى (احمد)

Artinya: *Kami (shahabat) pernah bersama Rasulullah saw dalam salah satu perjalanan, lalu Nabi saw. tertidur dari shalat Shubuh sampai terbit matahari, mereka (Nabi saw dan sahabatnya) tidak bangun. Dan sesungguhnya Nabi saw (setelah bangun) memulai dengan dua rakaat (sunnat), Yaitu ia kerjakannya, kemudian ia qamat untuk shalat, lalu shalat (shubuh).* (SR. Ahmad: FR II:306, dll semakna dengan itu).

8. Rasulullah saw pernah bersabda kepada sahabat-sahabatnya yang tertidur dari shalat Shubuh:

إِنَّهُ لَيْسَ فِي النَّوْمِ تَفْرِيطٌ إِنَّمَا التَّفْرِيطُ فِي الْيَقَظَةِ فَإِذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ صَلاَةً أَوْ نَامَ عَنْهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا (النسائي وغيره)

Artinya: *Sesungguhnya bukan (namanya) lalai dan menyia-nyiakan dalam tidur, tidak lain yang dikatakan lalai dan sia-sia itu melainkan dalam jaga (tidak tidur). Oleh karena itu, apabila salah seorang kamu lupa sesuatu shalat atau tertidur daripadanya, maka hendaklah ia shalat apabila ia ingat.* (SR.Nasaa-i, Abu Dawud, Turmudzi, Ahmad dll:NA 2:4).

BUKA KUDUNG DI HADAPAN PAMAN

Soal : *Sebagai seorang Muslimah, kami menutup aurat (berkudung). Tetapi kalau kami berhadapan dengan paman di rumah, yaitu saudara ibu, apakah haram kami membuka kudung di hadapan mereka? di surah An-Nur 31 tidak tercantum: bolehnya kami membuka kudung kalau berhadapan dengan paman dari Ibu.*

Jawab :

1. Dalam An-Nur 31, Allah menyebut beberapa orang yang wanita boleh menampakkan perhiasannya dihadapan mereka, seperti ayah, suami, anak mereka dan sebagainya, tetapi disitu tidak disebut "saudara ibu yang laki-laki", Bahkan "saudara yang laki-laki" juga tidak disebut.
2. Dalam An-Nisaa 23, tersebut bahwa laki-laki tidak boleh kawin dengan sdr. Bapak yang perempuan (ammah,emak saudara dari bapak). Sebaliknya perempuan tidak boleh kawin dengan paman dari pihak bapaknya (`Amm). Disebut juga: laki-laki tidak boleh kawin dengan "khaal" (paman dari fihak ibu). Berarti: paman dari ayah (amm) dan paman dari ibu (khaal), termasuk "mahram" yaitu laki-laki yang haram dikawini oleh seseorang wanita, seperti "mertua laki-laki", "keponakan","cucu" dll.
3. Lagi dalam An-Nur 31 itu, tidak tersebut dalam "paman susu", padahal nasab (ketururnan) dari ibu susu itu menjadi nasab bagi orang-orang lain yang menyusu pada ibu itu, seperti riwayat dari `Aisyah:

أَنَّ أَفْلَحَ أَخَا أَبِي الْقُعَيْسِ جَاءَ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا وَهُوَ عَمُّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ بَعْدَ أَنْ نَزَلَ الْحِجَابُ فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ فَلَمَّا جَاءَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي صَنَعْتُ فَأَمَرَنِي أَنْ آذَنَ لَهُ (البخاري)

Artinya: *Bahwa Aflah-saudara Abul Quais-datang minta idzin bertamu dengan Aisyah, padahal Aflah itu paman Aisyah sesusu, sesudah turun ayat hijab, tetapi aku tidak mengizinkan dia. Tatkala Rasulullah saw datang, aku mengkhabarkan kepadanya apa yang aku telah lakukan (terhadap Aflah). Maka Nabi saw memerintah aku mengizinkan Aflah (bertemu aku)* (S.Bukhari FB 9:118).

JELASNYA: Aisyah pernah menyusu kepada seorang perempuan. perempuan ini menjadi ibu susu Aisyah. Ibu susu itu mempunyai suami, namanya Abul Qu`ais, maka ia menjadi bapak susu Aisyah. Abul

Qu`ais mempunyai saudara, namanya Aflah; maka Aflah ini menjadi paman susu bagi Aisyah.

Di hadits lain, Nabi saw bersabda kepada `Aisyah:

لِيَدْخُلْ عَلَيْكِ فَإِنَّهُ عَمُّكِ. (مسلم)

Artinya: *Biarlah ia (Aflah) menemuimu, karena ia adalah pamanmu (sesusu).* (S.Muslim, Sy X:23).

Dalam surah Al-Ahzab 55, tentang orang-orang yang boleh bertemu dengan istri-istri Nabi (perempuan-perempuan), tidak disebut suami, padahal suami dengan sendiri sudah boleh bertemu dengan istrinya. Tetapi di An-Nur 31 itu, disebut suami-suami.

Ringkasanya: Hal disebut atau tidak disebut di situ tidak menjadi persoalan, karena ada beberapa Ayat yang berlainan seperti keterangan di atas. Dapat dicukupkan dengan an-Nisaa' 23 tentang mahram-mahram; di sini termasuk "paman dari ibu".

4. Berdasar penjelasan-penjelasan tersebut, maka dalam kata-kata "bapak-bapak perempuan" itu, termasuk: bapak kandung, paman dari pihak ayah, paman dari pihak ibu, mertua laki-laki, bapak sesusu, datuk.
5. KESIMPULANNYA: Perempuan boleh membuka kudungnya di hadapan paman dari pihak ayah, dan paman dari pihak ibu yang ditanyakan di atas.
6. Masalah tersebut ada dalam kitab-kitab: Tafsir Ibnu Katsir VI: 101, Tafsir Al-Qasimi XII: 7514, Tafsir Al-Kasysyaaf II: 385, At-Tafsirul Farid III: 2172, At-Tafsirul Hadits VIII: 284 dan X: 48, Al-Qurtubhi XII: 158, dan Tafsir Abu Hayyan VI: 448.

UCAPAN DENGAR KEMATIAN

Soal : *(Dikutip yang perlu-perlu)*

I. Sdr. penanya berpendapat bahwa "kematian" itu, bukan "musibah", tetapi hal yang wajar. (Dasarnya: an-Nisaa' 62, 72, al-Qashash 47).

II. Minta dalil boleh mengucap "alhamdulillah" kalau mendengar kematian.

Jawab :

1. An-Nisaa' 62 berbunyi: Tetapi bagaimana (keadaannya) apabila satu musibah mengenai mereka dengan sebab apa yang telah diperbuat oleh mereka sendiri.

"Musibah" dalam Ayat ini, maksudnya: bahaya yang menunjukkan kemunafikan mereka, bahaya diketahuinya rahasia mereka (=orang-orang munafik).

Ayat ini tidak dapat dijadikan alasan bahwa, "kematian" itu bukan musibah.

2. An-Nisaa' 72: Dan sesungguhnya sebagian dari antara kamu ada yang sungguh-sungguh terkebelakang, lalu jika ada satu musibah mengenai kamu maka ia (si munafik) berkata: ...

   "Musibah": bahaya dalam ayat ini, bisa bermakna: terbunuh dalam peperangan, kalah dalam peperangan. (Tafsir Al-Alusi).

   Berdasar atas keterangan ini, maka "kematian" itu tidak salah dikatakan satu "musibah".

3. Surah al-Qashash 47: Dan supaya tidak mengenai mereka satu musibah dengan sebab apa yang dilakukan oleh tangan-tangan mereka (sendiri)...

   "Musibah" dalam ayat ini, maksudnya: siksaan di Akhirat nanti (Zaadul Masir, al-Alusi).

Maksud saudara penanya, bahwa yang dikatakan "musibah" itu, adalah bahaya yang menimpa atas seseorang karena perbuatannya sendiri. Maka mati itu bukan musibah, karena manusia, tetapi suatu ketentuan dari Allah.

Pendapat ini tidak kena, karena:

a. Ani-Nisaa' 72 menunjukkan bahwa "terbunuh dalam peperangan" (mati), disebut juga "musibah".

b. "Musibah", adalah bahasa Arab yang artinya: yang menimpa, yang mengenai. Asal artinya: apa saja kebaikan atau kecelakaan yang mengenai manusia, disebut "musibah", tetapi yang terbanyak kata-kata "musibah" itu terpakai untuk: kecelakaan atau sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang menyusahkan dan sebagainya. "Mati" atau "kematian" bagi si mati itu, bukan suatu musibah, karena orangnya sudah tidak ada, tetapi merupakan "suatu musibah" bagi yang ditinggalkannya, yaitu: anak istrinya, keluarganya dan sahabat-sahabatnya kesayangannya, terkadang sebagai satu musibah bagi masyarakat, karena ummat membutuhkan dia.

Maka tidaklah salah kalau kematian itu dikatakan musibah dengan makna musibah bagi yang ditinggalkannya.

UCAPAN MENDENGAR KEMATIAN

(I). Firman Allah: Al-Baqarah 155, 156, 157:

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنْ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنْ الأَمْوَالِ

وَالأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرْ الصَّابِرِينَ. الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. أُوْلَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُوْلَئِكَ هُمْ الْمُهْتَدُونَ. (البقرة ١٥٥-١٥٧)

Artinya: *Dan sesungguhnya KAMI (Allah) akan mencoba kamu dengan sebagian dari ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berilah khabar yang menggembirakan kepada mereka yang sabar. (156) yang apabila mengenai mereka satu "musibah", mereka berkata: "Innaa lillaah wa inna ilahi raaji'uun, (157) akan turun atas mereka kurnia-kurnia dari Tuhan mereka dan rahmat, dan merekalah orang-orang yang mendapat petunjuk (hidayah).*

(II). Sabda Rasulullah saw.:

مَا مِنْ عَبْدٍ تُصِيبُهُ مُصِيبَةٌ فَيَقُولُ (إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ) اللَّهُمَّ أْجُرْنِي فِي مُصِيبَتِي وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا إِلاَّ أَجَرَهُ اللّٰهُ فِي مُصِيبَتِهِ وَأَخْلَفَ لَهُ خَيْرًا مِنْهَا (مسلم)

Artinya: *Siapa-siapa orang (Islam) yang ditimpa musibah, lalu ia berkata sebagaimana perintah Allah (yaitu) : INNAA LILLAAHI WA INNA ILAHI RAAJI'UUN (dengan tambahan) Allaahumma jurni fi mushibati wa akhlif li khairan minhaa, pasti Allah memberi kepadanya ganjarannya pada musibahnya (=kesabarannya), dan Allah mengembalikan kepadanya yang lebih baik daripadanya.* (SR. Mulsim: Janaaiz No. 4).

Arti ucapan itu: Sesungguhnya kami kepunyaan Allah dan sesungguhnya kami kepada-Nyalah akan kembali. Yaa Allah! Berilah ganjaran kepadaku dalam musibah yang aku (alami), dan kembalikanlah kepadaku yang lebih baik daripadanya.

(III). Rasulullah saw. bersabda:

إِذَا مَاتَ وَلَدُ الْعَبْدِ قَالَ اللّٰهُ لِمَلآئِكَتِهِ قَبَضْتُمْ وَلَدَ عَبْدِي؟ فَيَقُولُونَ نَعَمْ فَيَقُولُ قَبَضْتُمْ ثَمَرَةَ فُؤَادِهِ؟ فَيَقُولُونَ نَعَمْ فَيَقُولُ مَاذَا قَالَ عَبْدِي؟ فَيَقُولُونَ حَمِدَكَ وَاسْتَرْجَعَ فَيَقُولُ اللّٰهُ ابْنُوا

لِعَبْدِي بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَسَمُّوهُ بَيْتَ الْحَمْدِ (الترمذي)

Artinya: *Apabila seorang anak meninggal, Allah berkata kepada malaikat-Nya: Kamu telah mengambil anak hamba-Ku! Mereka berkata: Ya Allah berkata (lagi): Kamu telah mengambil buah hatinya. Mereka menJawab : Ya, Allah bertanya: Apa yang dikatakan hamba-Ku itu? Mereka menjawab. Ia (ayah anak itu) memuji-Mu dan istirjaa. Allah berfirman: Dirikanlah bagi hamba-Ku sebuah rumah dalam surga, dan namailah dia Baitul Hamdi.* (HH. Turmudzi NO. 1021; Tuhfatudz Dzakirin 224; Al-Adzkaar Nawawi 132; Ibnu Katsir Al-Baqarah 155).

PENJELASAN

1. Firman Allah di Al-Baqarah 155-157 itu, menganjurkan mengucap "innaa lillaah ..." jika mendapat "musibah", di antaranya:kematian.
2. Keterangan (II), yaitu Hadits riwayat Muslim, menunjukkan bahwa sesudah mengucap "innaa lillaah ..." itu, boleh ditambah dengan do`a: Allahumma jurni ...
3. Hadits di bagian (III) ini, ada yang melemahkan, karena dalam sanadnya terdapat seorang rawi yang kelemahannya agak ringan, namanya: Isaa bin Sinaan Al-Qasmili. (Misyakatul Mashabih H. No. 1736). Turmudzi berkata: Hadits itu Hasan. Ibnu Hibban menshahihkannya. (Tuhfatudz Dzakirin 225, Syarah Muhadzdzab 5: 127).
4. Sungguh pun ada yang melemahkannya dan ada yang menshahihkan, tetapi maknanya dapat dipakai karena dibantu oleh beberapa Hadits lain, di antaranya:

عَجِبْتُ لِلْمُؤْمِنَ اِنْ اَصَابُهُ خَيْرٌ حَمِدَ اللهَ وَشَكَرَ وَاِنْ اَصَابَهُ مُصِيْبَةٌ حَمِدَ اللهَ وَصَبَرَ... (البيهقي)

Artinya: *Aku senang kepada orang Mu'min yang jika mendapat kebaikan, ia memuji Allah dan bersyukur, dan jika kena musibah, ia memuji Allah dan sabar* ... (Baihaqi III: 376).

Di antara yang dikatakan "musibah", ialah "kematian". "Memuji Allah" dalam Hadits ini, di antaranya dengan ucapan "alhamdulillah".

Nabi saw. pernah mengirim surat kepada Mu`adz bin Jabal sebagai ta`ziah untuk anaknya yang meninggal dunia.

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُوْلِ اللهِ اِلَى مُعَاذِبْنِ

جَبَلٍ السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ اِنِّى حَمِدْتُ اللهَ لَكَ لاَ اِلاَّ هُوَ...

(الحاكم وابن مردوية)

Artinya: *Bismillahirrahmanirrahim, dari Muhammad, Rasulullah kepada Mu'adz bin Jabal: Mudah-mudahan keselamatan atasmu. Sesungguhnya aku memuji Allah kepadamu yang tidak ada tuhan (yang sebenarnya) melainkan DIA.* (HHR. Al-Hakim dan Ibnu Mardawaih Tuhfatudz Dzakirin 225).

Dalam Hadits ini ada "memuji Allah", di antara cara-caranya, ialah dengan ucapan "alhamdulillah".

Ada riwayat dari Anas tentang kematian anak Abu Thalhah:

وَجَاءَ اَبُوْطَلْحَةَ مِنْ عِنْدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ حَتّى دَخَلَ اِلَيْهَا فَقَالَ: كَيْفَ اِبْنِيْ؟ فَقَالَتْ يَااَبَاطَلْحَةَ مَاكَانَ مُنْذُ اشْتَكَى أَسْكَنَ مِنْهُ السَّاعَةَ، قَالَ: فَلِلّٰهِ الحَمْدُ ... (البيهقي)

Artinya: *... dan Abu Thalhah datang dari sisi Nabi saw. hingga masuk (rumah) bertemu isterinya (Ummu Sulaim), lalu ia bertanya: Bagaimana keadaan anakku? Ummu Sulaim menjawab: Wahai Abu Thalhah! Tidaklah ada anakmu itu sejak ia sakit, lebih tenang daripada waktu sekarang (=meninggal). Abu Thalhah mengucap: Bagi Allahlah sekalian pujian (fa lillaahil hamdu).* (R. Al-Baihaqi IV: 66).

5. Dari 4 Riwayat tersebut, yaitu riwayat: Turmudzi, Baihaqi dan Hakim tersebut, dapat diambil kesimpulan, bahwa boleh juga mengucap "alhamdulillah", kalau mendengar kematian.

(Ibnus Sunni 151, Fathrurabbani 8: 89; Ahkamul Janaaiz Al-Albani 23).

TENTANG PERBEDAAN PENDAPAT

Soal : *Bagaimana pendapat ustadz tentang perbedaan pendapat di kalangan ummat Islam dalam memahami Hadits/Dalil?*

Jawab :

Yang harus kita lakukan ialah mencari jalan bagaimana menyatukan sikap-sikap atau pendirian mereka itu kepada pendirian yang benar. Selan-

jutnya yang perlu kita perhatikan ialah: apakah pendirian kita ini sudah benar, kalau pendirian kita sudah benar, maka sedapat mungkin kita bawa pendirian yang lain, yang berbeda dengan kita itu ke arah pendirian kita yang sudah kita akui benarnya. Dalam hal ini tidak ada kompromi atau mencari jalan dengan menyatukan pendapat-pendapat yang berbeda itu. Pendirian semacam ini adalah pendirian yang longgar. Kita harus bersikap tegas terhadap pendirian itu. Misalnya, kita sudah beranggapan bahwa tahlilan ketika ada kematian itu bid`ah, maka pendirian-pendirian yang lain harus kita bawa ke arah pendirian kita itu, tidak dapat dikompromikan.

HADITS BERTENTANGAN DENGAN HADITS/AYAT

Soal : *Bagaimana beramal dengan Hadits Shahih yang bertentangan dengan Al-Qur'an atau dengan Hadits Shahih yang lain?*

Jawab :

Tentang ini ada dua istilah yang harus diperhatikan.

1. Tanaaqud artinya: Perombakan.

   Maksudnya: Satu dalil merombak isi dalil yang lain. Misalnya satu dalil mengatakan "tidak" dan yang lain mengatakan "ya". Untuk memudahkan, kita pakai istilah "berlawanan betul-betul".

2. Ta`aarudh artinya: Dua dalil yang nampaknya berlawanan, akan tetapi dapat didudukkan keduanya. Umpamanya seorang bertanya kepada si A tentang berapa orang jumlah anaknya. Si A menjawab: "empat orang". Si A kemudian, pada kesempatan lain ditanya dengan pertanyaan yang sama dan ia memberikan jawaban: "tiga orang".

Kedua jawaban itu kelihatannya bertentangan, akan tetapi dapat didudukkan, begini: Ia memang memiliki empat orang anak, akan tetapi yang satu telah meninggal dunia. Jadi yang ada sekarang hanya tiga orang. Dengan demikian maka omongan yang tadinya kelihatan bertentangan itu sudah dapat didudukkan dan tidak berlawanan lagi.

Tentang "tanaaqudh" ada ulama berpendapat harus ditolak kedua-duanya, dan kalau hadits itu tanaaqudh dengan Al-Qur'an, maka Hadits itu ditolak, tidak terpakai.

Mengenai hadits-hadits yang ta`aarudh (yang kelihatannya bertentangan) itu dapat ditempuh beberapa jalan berikut:

1. Dengan jalan men-jama', atau menggabungkan dua atau lebih dalil-dalil yang kelihatannya bertentangan itu, sehingga semuanya dapat terpakai.

   Contohnya:

   ...ثُمَّ قَالَ لَهُ: كَمِ اعْتَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ؟ قَالَ: اَرْبَعٌ (البخاري)

   Artinya: ... *kemudian ('Urwah) bertanya kepada Ibnu Umar: Berapa kalikah Nabi saw. ber`umrah? Jawabnya: Empat kali.*

   عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ اَنَسًا اَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ اعْتَمَرَ اَرْبَعًا كُلُّهُنَّ فِي ذِيْ القَعْدَةِ الاَّ الَّتِيْ مَعْ حَجَّتِهِ (مسلم)

   Artinya: *Dari Qatadah bahwa Anas mengkhabarkan kepadanya, bahwa Rasulullah saw. ber`umrah empat `umrah, semuanya dalam bulan Dzil-Qa`dah, melainkan `umrah yang (beliau kerjakan) bersama hajinya.* (HSR. Muslim).

   عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اِعْتَمَرَ ثَلاَثَ عُمْرٍ. سعيد بن منصور

   Artinya: *Dari Aisyah ra. bahwa Nabi saw. ber`umrah tiga kali `umrah.* (Sa`id bin Manshur).

   قَالَ البَرَاءُ بْنُ عَزِبٍ : اعْتَمَرَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِي دِيْ القَعْدَةِ قَبْلَ أَنْ يَحُجَّ مَرَّتَيْنِ. البخارى

   Artinya: *Berkata Al-Bara' bin Azib: Rasulullah saw. ber`umrah dalam bulan Dzil Qa`dah, sebelum ia naik haji, dua kali.* (Bukhari).

   riwayat pertama dan kedua menunjukkan bahwa `umrah Nabi saw. adalah empat kali. Pada riwayat ketiga diterangkan tiga kali, sedang dalam riwayat keempat diceritakan dua kali.

   Semua riwayat tersebut membicarakan masalah yang sama, yaitu "tentang berapa kali Nabi berumrah". Semua riwayat itu shahih. Riwayat-riwayat tersebut nampaknya bertentangan. Oleh karena itu harus kita dudukkan masalahnya (thariqatul-jam`i) dengan cara sebagai berikut:

   Umrah Nabi saw seluruhnya empat kali (riwayat satu dan dua).

   Pada riwayat ketiga `Aisyah hanya menyebutkan tiga kali, yang sekali tidak disebutkan, karena `Umrah Nabi yang satu ini dilakukan pada

bulan haji, sedang yang dimaksudkan oleh `Aisyah tiga kali itu adalah tiga kali dalam bulan dzul-Qa`dah.

Riwayat keempat menyebutkan dua kali. Bara` tidak menyebut yang dua lagi. Yang tidak disebut ini ialah `Umrah Nabi bersama haji dan `Umrah Ji`irranah. Bara` tidak menyebut ini karena `umrah itu bukan dalam bulan Dzul Qa`dah, sedang yang ia kehendaki ialah dilakukan dalam bulan Dzul Qa`dah. Ia tidak menyebut `umrah ji'irranah. Boleh jadi karena ia tidak mengetahuinya, karena menurut keterangan, bahwa `umrah Ji`irranah memang tidak banyak diketahui orang, lagi pula Bara` tidak membatas hanya dua kali.

Dengan jalan ini (thariqatul-jam`i), maka terpakailah semua keterangan yang kelihatannya bertentangan itu.

2. Dengan jalan Tarjih (thariqatut-Tarjih). Tarjih artinya: menguatkan.

   Maksudnya: Menguatkan satu keterangan atau beberapa keterangan yang kelihatannya bertentangan.

   Tegasnya: dari dalil-dalil yang nampaknya berlawanan itu, dipilih mana yang kuat menurut syarat-syarat tertentu.

   Jalan Tarjih ini digunakan orang sesudah tidak dapat ditempuh dengan jalan jama`.

3. Jalan Tawaqquf, maksudnya membiarkan atau mendiamkan dua atau beberapa keterangan yang satu dengan lainnya kelihatan bertentangan dan tidak dapat dipakai jalan jama` atau tarjih seperti di atas. Contohnya:

   Nabi bersabda:

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ. (متفق عليه)

Artinya: *Dari `Aisyah, bahwasanya Nabi saw bersabda: Barangsiapa mati padahal ia berhutang puasa, maka walinya puasakan dia* (Muttafaq `alaih).

Maksud hadits ini ialah menerangkan bahwa seseorang apabila ia meninggal sedang ia berhutang puasa, maka haruslah walinya menggantikan puasanya itu.

Berdasar keterangan ini, maka seseorang dapat melakukan amal ibadah untuk orang lain, atau yang biasa kita sebut dengan oper-ganjaran. Sedang menurut ayat Al-Qur`an, surat An_Najm 33 menegaskan bahwa seseorang tidak mendapat melainkan apa yang ia kerjakan.

Antara kedua keterangan itu tidak dapat dipakai jalan jama` dan juga Tarjih, karena kalau kita tarjih berarti kita mendustakan Nabi karana hadits shahih. Maka kita pakai jalan lain yaitu mendiamkan Hadits ini untuk sementara waktu sampai kita dapat mendudukkannya. Jadi Hadits ini kita tawaqqufkan.

Setelah kita memahami semua itu, maka pertanyaan di atas seharusnya tidak berbunyi seperti tersebut, terlebih dahulu harusnya ditanyakan: adakah Hadits shahih yang bertentangan dengan Hadits shahih yang lain atau dengan Al-Quran? Menurut penelitian tidak ada satu pun Hadits shahih yang bertentangan betul-betul dengan Ayat atau Hadits shahih yang lain.

ASBABAN-NUZUL DAN ASBABUL-WURUD

Soal : *Dapatkah suatu ayat difahami tidak menurut asbabun-nuzul dan suatu hadits difahami tidak menurut asbabul-wurudnya?*

Jawab :

Asbabun-nuzul maksudnya sebab-sebab diturunkannya sesuatu ayat. Asbabun-Wurud adalah sebab-sebab diucapkannya sesuatu Hadits.

Ayat atau hadits difahami menurut lafadznya, bukan menurut sebab-sebab turunnya atau sebab-sebab diucapkannya. Tentang ini ada qaidah Ushul-Fiqh:

Artinya: *Yang terpakai itu umumya lafazh, bukan kekhususan sebabnya.*

Umpamanya riwayat berikut:

عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: كُنْتُ رَجُلاً مَذَّاءً فَأَمَرْتُ الْمِقْدَادَ أَنْ يَسْأَلَ النَّبِيَّ فَسَأَلَهُ فَقَالَ، فِيْهِ الْوُضُوْءُ. البخارى

Artinya: *Dari Ali, ia berkata: Adakah saya ini seorang laki-laki yang suka keluar madzi, lalu saya menyuruh Miqdad supaya ia bertanya kepada Nabi saw. Kemudian ia bertanya kepada Nabi saw. Maka jawab Nabi: Ditentang itu, ada wudhu`nya.* (Bukhari).

Menurut riwayat ini, sebab timbulnya sabda Nabi saw itu adalah kejadian yang dialami oleh Ali ra. Tetapi sabda Rasulullah "fihil-wudhu" itu terkena kepada semua orang yang mengalami kejadian seperti yang diderita oleh Ali ra itu, tidak dikhususkan untuk Ali saja.

Jadi, sebab-sebab itu tidak dijadikan dasar untuk menetukan hukum. sebab-sebab itu hanya dipakai untuk membantu kita menjelaskan arti suatu kata-kata dalam ayat atau hadits.

DONOR DARAH

Soal : *Mohon diterangkan hukum donor darah.*

Jawab :

1. Donor darah, ialah penderma darah.
2. Darah, baik darah manusia atau darah binatang hukumnya haram untuk diminum/dimakan itu, sudah kita ketahui sebagaimana tersebut dalam Al-Qur`an; Surah-surah: Al-Baqarah 173, Al-Maidah 3, An-Nahl 115 dan Al-An`aam 145.
3. Selain itu, haram juga menjual-belikan darah, sebagaimana riwayat dari Abi Juhfah, ia berkata:

إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الدَّمِ. البخارى

Bahwa Rasulullah saw melarang harga darah (jual-beli) ... (S.R.Bukhari: FB 4:289, FB 10:293).

4. Adapun tentang mendermakan darah, tidak terdapat larangan.
5. Tetapi berobat dengan sesuatu yng haram, ada sabda Nabi saw :

إِنَّ اللهَ أَنْزَلَ الدَّاءَ وَالدَّوَاءَ وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً فَتَدَاوَوْا وَلَا تَدَاوَوْا بِحَرَامٍ. أبوداود

Artinya: *Sesungguhnya Allah telah menurunkan penyakit dan obatnya dan ia adakan bagi tiap-tiap penyakit itu obatnya. Oleh karena itu, berobatlah, tetapi jangan kamu berobat dengan sesuatu yang haram.* (S.R.Abu Dawud NA:9:93, Soal-jawab 293,299 dan 652).

6. Sesudah kita mengetahui hukum-hukum tersebut, kalau terpaksa dan tidak ada jalan lain, serta sudah dipertimbangkan oleh dokter baik-tidaknya dengan cermat, maka di waktu itu dapat kita berpegang kepada firman Allah swt di dalam surah Al-Baqarah 173:

فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلاَإِثْمَ عَلَيْهِ... الآية

Artinya: *Maka barangsiapa terpaksa (menggunakan yang haram itu), tetapi ia tidak sengaja mau, dan tidak melebihi batas (penggunaannya), maka tidak ada dosa atasnya.*